



OPEN SOCIETY CONFERENCE (OSC) 2019

PROCEEDING

DEMOCRACY AND PUBLIC ACCOUNTABILITY IN DIGITAL ERA

Editors:

Siti Aisyah

Yudi Efendi

Megafury Apriandhini

Majidah

Faculty of Law, Social, and Political Sciences
Universitas Terbuka, Indonesia

1500024
Hallo UT



@UnivTerbuka

www.ut.ac.id

Proceeding - Democracy and Public Accountability in Digital Era

Proceeding Open Society Conference Democracy and Public Accountability in Digital Era

ISBN: 978-602-392-329-8	e-ISBN: 978-602-392-330-4
Panitia Pelaksana	:
Penanggung Jawab	: Hendrikus Ivoni Bambang Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Ketua	: Dr. Siti Aisyah, M.Si.
Wakil Ketua	: Yudi Efendi, S.S., M.A.
Sekretaris	: Dra. Dian Widiawati
Anggota Sekretaris	: 1. Azrul Reza Rifqi Amiruddin, S.E. 2. Eka Indriati, S.Kom. 3. Endang Ismiatun 4. Astri Dwi Jayanti Suhandoko, M.Ed., Ph.D.
Koordinator Persidangan Bendahara	: Theresia Kvarida, S.Sos.
Tim Bendahara	: 1. Heti Herliati 2. Wanhari, S.E.
Koordinator Konsumsi	: Kiki Wulandari, S.Tr.Par.
Koordinator Substansi	: Majidah, S.Sos., M.I.Kom.
Anggota Substansi	: 1. Megafury Apriandhini, S.H., M.H. 2. Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si., Ph.D.
Koordinator Persidangan	: Widyasari, S.S., M.Hum.
Anggota Persidangan	: Drs. Ayi Karyana, M.Si.
Koordinator Dokumentasi	: Lili Sutrisna, S.E.
Anggota Dokumentasi	: 1. Priyo Sucahyo 2. Endang 3. Daniel Aditya Nofaldo, S.Ds. 4. Dhyan Alamandha
Penanggung Jawab Video Streaming	: Nurpadillah David, S.Kom.
Designer	: Faisal Zamil, S.Des.
Layouter	: Heru Junianto, S.Kom.
Steering Committee:	
1. Dr. Mohamad Yunus, S.S., M.A.	
2. Dr. Sofjan Aripin, M.Si.	
Reviewer:	
1. Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D.	7. Dr. Iqbal Miftakhul Mujtahid, S.IP., M.Si.
2. Dr. Effendi Wahyono, M.Hum.	8. Dr. Meita Istianda, S.IP., M.Si.
3. Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si.	9. Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si., Ph.D.
4. Dr. Milwan, S.Sos., M.Si.	10. Purwaningdyah Murti Wahyuni, S.H., M.Hum.
5. Dr. Susanti, M.Si.	11. Widyasari, S.S., M.Hum.
6. Dr. Sofjan Aripin, M.Si.	12. Dr. Agus Santosa, M.M.
Editor:	
Dr. Siti Aisyah, M.Si.	

Proceeding - Democracy and Public Accountability in
Digital Era

Megafury Apriandhini, S.H., M.H.
Yudi Efendi, S.S., M.A.
Majidah, S.Sos., M.I.Kom.

FOREWORD

OPENING REMARKS

*Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh,
Best wishes for all of us*

First of all, I would like to invite all of you to thank God for His blessings because of his blessing and grace, we can attend and participate in the 2019 Open Society Conference (OSC) organized by the Faculty of Law, Social, and Political Sciences (FHSIP) – Indonesia Open University where for the second time FHSIP -UT organizes an international-scale conference.

It is also an honor that this conference will be followed with the 4th Congress of the Association of State Administration Scientists (AsIAN) which will discuss the opportunities and challenges of the science of State Administration in the 4.0 Revolution era. This is very relevant because the Public Administration Study Program is one of the study programs that was affected by the industrial revolution 4.0.

Ladies and Gentlemen

The 2019 Open Society Conference takes the theme "Democracy and Public Accountability in Digital Era". In my opinion, the theme of the conference is very relevant to the current, because democracy has evolved. Democracy is not only interpreted as a rule of law, there are other dynamic aspects in applying the concept of democracy. In the digital era, political, social and economic rights are parts of democracy which must be continually fought for the welfare of humanity.

The principle of government for the people as one of the principles of democracy, in addition to government of the people and government by the people, must be voiced continuously. The principle of government for the

people relates to public accountability. In principle, everything that is done by the government or not done by the government must be held accountable to citizens.

Today, democracy broadens its scope in economic and social dimensions. Modern countries regulate taxes, minimum wages, pensions, public education, insurance, unemployment and poverty. The state has a role in regulating such that the existence of the state is not disturbed by depression and economic crisis. Democracy also encourages the economic rights of citizens to create entrepreneurship, which is currently developing not only limited to the economic field but also extends to socio- entrepreneurship.

In the current digital era, democracy and public accountability are supported by the presence of information society which is supported by the development of information technology. This creates a "new space" that is artificial and virtual - known as cyberspace. Cyberspace has shifted various human activities (political, social, economic, cultural, spiritual, and sexual) in the real world into various forms of artificial substitution, including sociopreneurship, presentation of information, data, financial statements, and relations between the state and citizens.

Ladies and Gentlemen

The emergence of the digital era in the Industrial Revolution 4.0, will certainly change the social and political order which if we do not anticipate, the impact can be detrimental. Society was unable to avoid the Industrial Revolution 4.0. Signs of the ongoing Industrial Revolution 4.0 are digitalization, artificial intelligence, and machine learning. These changes will also be seen clearly in robotics, three-dimensional printing presses, nanotechnology, and biotechnology. This disruptive change is not only about technological change but also how deep and fast the changes are. This change occurred because of the disruptive integration of knowledge and scientific disciplines. Therefore, the government needs to build awareness of all levels of society about the

Industrial Revolution 4.0 and its impact on life and educate the public in various ways. One way is to provide access to technology so that more people can enjoy the benefits of new technology standards. Today, information and communication technology is becoming constitutive in information society as expressed in the phrase "information is the source of life that sustains political, social, and business decisions."

Ladies and Gentlemen,

Finally, in conclusion, I would like to invite the participants of the 2019 FHSIP-UT International Seminar to contribute constructive ideas on how to respond the challenges of democracy and public accountability in the digital era. Welcome to the Open Society Conference and 4 the AsIAN Congress.

Finally, I hope the conference will be successful, well-organized and well-implemented.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tangerang Selatan, 31 Oktober 2019
Rector of Universitas Terbuka,

Ttd

Professor. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D

Daftar isi

Theme 1: BEYOND DEMOCRACY IN DIGITAL ERA, PUBLIC ACCOUNTABILITY, AND GOVERNANCE AND PUBLIC SERVICES	1
Communication Social Actions of Legislative Candidates in The Election of Representatives In The City of Madiun Agus Prastyana	2
Koalisi Politik dan Akuntabilitas Publik: Tantangan Perkembangan Demokrasi Indonesia Ignatius Ismanto	15
Village Fund Allocation and Rural Millennial Empowerment Elvira Suryani, Dila Novita	30
Design of Moot Court Practices in Universitas Terbuka's Learning Services M Jeffri Arlinandes Chandra, Purwaningdyah Murti Wahyuni, Dwi Kristanti	43
Semarang City e-government Program as a Support for Smart City Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah	55
Integrated Waste Management Tuti Khairani Harahap, Syahrrial Hasibuan	66
Strategi E-Government Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Upaya Anti Korupsi Yeni Santi, Alfatri Anom	79
Digitalisasi Sebagai Langkah untuk Menjamin Transparansi Penyelenggaraan Kebijakan oleh Pemerintah Daerah A.Rachmat Wirawan, Avelyn Pingkan Komuna	89

Community Participation In a Household Waste Management System Through The Trash Bank In Magelang City Eny BoediOrbawati, Sri Mulyan, Sri Suwitri	101
Policy Analysis of The Government of South Sumatra Province inDeveloping Sports Affairs Post 2018 Asian Games Andries Lionardo	115
Development of Tourism Village in Digital Era Abdul Rahman Hamid, Rosita Adiani, Evy Clara, Devi Septiandini	127
Collaboration and Synergy of Stakeholders in Development Halal Tourism Banda Aceh City Heriani, M. Baiquni, Retnaningtyas Susanti	147
Emotional Intelligent and Organizational Commitment of Universitas Terbuka’s Lecturer Towards Cyber University Cherly Kemala Ulfa, Ari Juliana, Aulia Keiko Hubbansyah....	160
Analysis of Optional Government Affairs in Local Government Siti Aisyah, FR Wulandari, Siti Samsiyah	182
Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga Desa Ayi Karyana	189
Online Petition as Public Participation in Digital Era Avelyn Pingkan Komuna, A. Rachmat Wirawan	221
Capability Development of Malang Regency Village-Owned Enterprises Florentina Ratih Wulandari	229
Public Service Innovation of Door-to-Door Birth Certificate Program in Kalijarak Village of Tasikmadu Sub District of Karanganyar Regency Budiman Widodo, Winarti	242

Indonesia Democratic Consolidation under The Administration of President Joko Widodo <i>Daniel Pasaribu, Ridho Harta</i>	248
Theme 2: DIGITAL LITERACY INFORMACY MEDIA AND TECHNOLOGY COMMUNICATION	263
The Capital City Destination Branding: Narrative Analysis of The Wajah Baru Jakarta Video <i>Gunawan Wiradharma, Melisa Arisanty</i>	264
Online Children’s Literature Learning: Study of Virtual and Long Distance Learning Technology <i>Andre Syafrony, Vica Kusuma</i>	284
Penggunaan <i>Code-Switching</i> dalam Akun Jejaring Sosial Instagram <i>Titin Wulandari, Saidatun Nafisah</i>	295
Alih Kode Dalam Akun Youtube Guruku Mr. D <i>Dwi Noer Shalihah, Saidatun Nafisah</i>	309
Identifikasi Motif Sikap Penerimaan Pada Informasi Hoax dalam Media Sosial pada Masyarakat Jawa Barat, Aceh dan Banten <i>Melisa Arisanty, Yasir Riady, Gunawan Wiradharma</i>	329
Penciptaan Imaji Kebutuhan Konsumsi di Era <i>User Generated Content</i> <i>Isma Dwi Fiani, Gunawan Wiradharma, Melisa Arisanty</i>	347
Analysis of Ransomware Wannacry With Routine Activities Theory Perspective’s in The Indonesia Digital Information Security Era <i>Lucky Nurhadiyanto</i>	365
Motif Orang Tua Menggunakan Fitur Kontrol Orangtua Di Playstore Di Kabupaten Bogor <i>Arina Rubyasih, Yessi Sri Utami</i>	378

The Use Of E-Government Services At The Regional People’s House Of Representatives (DPRD) Of West Java Province As Medium Of Delivering Information Arina Rubyasih, Rachmawati Windyaningrum	391
Komunikasi Kreatif Budaya Madura Melalui Lagu Lulus Sugeng Triandika, Dewi Maharani Rachmaningsih	415
Digital Literacy vs Digital Divide: Weak-Spirited Generation Dwi Indah Kartika	430
The Role of Public Libraries in Nurturing Democracy Albertoes Pramoekti Narendra	442
New Media Literacy Through Instagram in the Cinambo District (Study Description of Social Media Literacy Instagram as Information Media Of District and Interaction Activities) Rachmawati Windyaningrum, Shinta Hartini Putri, Indah Sari	453
The Effect of Digital Development and It’s Impact Against Community Social Life Bambang Agus Diana, Ridho Harta	483
The Role of Radio As a Communication Media and Information Means Of Public Services Meilani Karaluhe, Simson Tondo.....	495
Tourism Propaganda Through Online Media Dewi Maria Herawati, Made Fitri Maya Padmini	506
Tourism Image Recovery Post Disaster of Lombok Earthquake Through The Use of Social Media – Instagram in Senggigi Tourism Area Mey Susanti AS, Dewi Rispawati, Vidya Yanti Utami.....	522
Theme 3: LAW, SOCIETY, LANGUAGE	537

Unraveling Juvenile Delinquency: The Misuse of Alcoholic by Adolescent in Pasar Minggu, South Jakarta Monica Margaret	538
Digitizing the Law Enforcement Process (Investigation) in Indonesia Tommy EM Christian Hulu	553
“The Role Of Banks In Implementing The Prevention Of Skimming Crimes At Atm In Criminology Perspective” Muhammad Zaky	563
The Determinant Factors Of Clandestine Laboratory In Tangerang Untung Sumarwan, Lucky Nurhadiyanto	572
Analisis Penerapan Restorative Justice terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum Kasus Persekusi di Media Sosial Chazizah Gusnita	585
Corruption In Indonesian History Effendi Wahyono	599
Kedudukan Wasiat Kepada Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam Sultoni, Asih Handayanti	615
Potential Zone Opportunities (Zppi) On Illegal Fishing Crime In Natuna Sea Waters In 2018 Lawrensia Devita Syaloom , Monica Margaret , Chichi Wulandari	631
Pemberdayaan Secara Partisipatif Dalam Program Penyusunan Produk Hukum di Nagari Manggopoh Kabupaten Agam Afriva Khaidir, Zikri Alhadi, Boni Saputra	645
Politik Maritim Indonesia Dan Kendala Pengamanan Perbatasan Laut Di Pulau Morotai Maluku Utara Muhlis Hafel	658
Efforts to Bridge Access and Benefit Sharing System for the Utilization of Marine Genetic Resources in Indonesia Madiha Dzakiyyah Chairunnisa	673

Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pencantuman Label Halal Pada Produk Makanan Rivaldhy N. Muhammad	686
Analisis Labelling terhadap Kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) di Media Sosial Melalui Pendekatan Teori Penjulukan Edwin M Lemert Farhan Heri Yasin, Chazizah Gusnita	700
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) in Fulfilling the Rights to Compensate Victims of Terrorism Saskia Sudarisman , Monica Margaret , Tiya Putri Maryani	708
Industrial Based Corrections dan Keterkaitan Sosial Narapidana dalam Pengendalian Sosial Kejahatan Andi Wijaya Rivai	722
Intimate Rooms in Correctional Facilities: Dilemma between The Fulfillment of Inmate’s Sexual Needs and Sense of Justice of The Community Nadia Utami Larasati	737
Social Security for Indonesian Migrant Workers in Digital Era Vera Bararah Barid, Gunawan Wiradharma	747
Corruption in Indonesian History Effendi Wahyono	757
“Jekduk”: Role of Stakeholder Serving Birth Certificate In Pekalongan Regency Indra Kertati	773
Diskursus Penghukuman Malapraktik Medis Dalam Perspektif Kriminologi Lalu M. Guntur Payasan W.P.	793
Learning Culture at Three Early Childhood Education Institution in East Jakarta (Case Study at TK Al Ghurabaa, Nabawi, and Labschool Educational Institutions) Dian Rinanta Sari, Achamad Siswanto, Devi Septiandini	810

Implementasi Etle (<i>Electronic Traffic Law Enforcement</i>) Sebagai Model Pengendalian Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Metode Compstat Dany Rimawan	828
Pola Pencucian Uang Kasus Koperasi “Pandawa Group” sebagai Karir Kriminal Pelaku Residivis Supriyanto	843
Eksistensi Asas Legalitas dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Zulham Adamy, S.H., M.H., Miftahunnisa’ Igiriza. SIP.,M.A.	859
Theme 4: SOCIAL ENTREPRENEURS	873
Eksistensi Tradisi Lilyan di Era Kontemporer Lisda Ariani Simabur	874
Household Reconciliation Dilemma: Between Domestic Violence and Widow Status Budi Astuti	887
Peran NGO dalam Pola Hubungan Internasional Modern: Studi Kasus tentang Peran Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya Tahun 2017 Ardli Johan Kusuma, Fernando Ersento Maraden Sitorus	897
Influence of Implementation of Modern Tax Administration System and Tax Inspection to Private Person Taxpayer Compliance in Law Service Section in Tangerang Dedy Juniadi	911
Analysis of DJP Online System Implementation To Increase Tax Payer Compliance In KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo Syafiqoh Nurhayati	927
Management of Disability Friendly Tourism in DKI Jakarta Ummi Zakiyah, Dina Fadiyah	944

Inovasi Pelayanan Publik, (Studi Pelaksanaan Program “SIDUKUN 3 in 1” Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di DKI Jakarta) <i>Iqbal Aidar Idrus, Komang Jaka Ferdian</i>	959
Informal Leaders in Mangrove Conservation: Lessons From Coastal Community At Pasarbanggi, Central Java <i>Purwowibowo, Agus Santosa</i>	973
Public Service Innovation of Door-to-Door Birth Certification Program in Kalijarak Village of Tasikmadu Sub District of Karanganyar Regency <i>Budiman Widodo, Winarti</i>	990

THEME 1

BEYOND DEMOCRACY IN DIGITAL ERA, PUBLIC ACCfOUNTABILITY, AND GOVERNANCE AND PUBLIC SERVICES

Communication Social Actions of Legislative Candidates in the Election of Representatives in the City of Madiun

(Case Studi: social exchange of legislative candidates to became DPRD)

**Agus Prastya
Universitas Terbuka**

agusprastya@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Current social phenomena show that the local democratic process that should be running well and correctly in accordance with its purpose is to increase the participation of the people or community politics to elect their representatives in the DPRD which has not produced maximum election results. Legislative as a local political activity is carried out based on Law No. 2 of 2011 which was later revised with Law No. 07/2017 concerning elections which regulates the selection of candidates for DPRD which include selection, ratification, appointment, and interminating board members of the research council. This method uses qualitative approach, where the focus of research uses a case study approach. This research with a qualitative approach is one of the research procedures that produce descriptive data in the form of speech, behavior, which can be observed from prospective board members. The data collection technique of this research is observation techniques, documentation through snowball sampling on each DPRD candidate who has become a permanent council candidate. To support the conduct of research, researchers used theoretical studies, among others, social exchange theory, Peter Blau and A Weber's Social Action Theory. Data analysis uses Miles and Huberman's interactive models with these steps, namely, Collection Data, Data Reduction, Display Data and Verifying / conclusion. The purpose of the study was to determine the social communication actions of a prospective legislative candidate in the legislative general election to elect people's representatives in the DPRD city of Madiun. The results of this study social legislative communication actions

concerning social behavior, human social actions and social exchanges occur in the election of members of the City Council of Madiun, namely there are activities for candidates to install campaign props, provide social assistance, and transactional practices between voters and candidates at the end of the campaign.

Keywords: *legislative elections, DPRD , social exchange, social communication measures, people's representatives.*

A. INTRODUCTION

1. Background

Of the Legislative General Elections as regional local political activities to elect candidates for DPRD is carried out based on Act No. 2 of 2011 then revised with Law No. 07/2017 concerning general elections their ingoverning the selection of people's representatives in the DPRD. The social phenomena a head of the current legislative elections indicate that the local democratic process that should be good and right has not fulfilled its objectives. The Legislative Election, namely increasing people's political participation to elect their representatives in the DPRD , did not produce maximum result. In choosing its representatives it has not been selective and knows the mission and visions to determine people's representatives in the DPRD / DPR, The ignorance like the saying " Buying Cats in Sacks " Behavior of prospective DPRD has not provided political education to the people, voter communities are only made " Political Objects by political parties and candidates for DPRD ". This certainly gives false information to the KPU in the legislative election process, which is the principle of " free, direct, confidential principles must be carried out. The process of selecting DPRD candidates is only a play in a play, which become " the object of the show is the people ". In the legislative elections that appear are mass demonization and social political engineering of party political elites, so that the political behavior of candidate for DPRD as a forum for people's representatives is not qualified and tends to be irrational political behavior is political social action carried out by individuals or groups to fulfill their right and obligation as a political person every individual is required by the state to exercise right, obligations to carry out their political behavior in the legislative elections in the City of

Madiun there are 325 candidates who will fight 141,750 votes (KPU 2018) Inlegislative elections throughout Indonesia information on the existence of money politics by candidates for DPRD in various ways such as Free umrah On April 17,2019, as soon as the plenary meeting of the KPU is planned for a national election to elect the president. DPR / MPR. And by 2019 the election in the community has many issues that have developed about the mentality of citizens' political behavior, dishonesty towards the general voters both for the election of the president and people's representatives. deviant deeds, such as money politics, corruption, position trading, position positions occur before the election of legislative candidates, there is money politics by candidates for DPRD, DPR candidates for legislative candidates, candidates for people's representatives in several regions, occurring there are several regions General Chairpersons of parties, regents, the mayor and the candidate for governor were caught in the KPK Capture Operation (OTT) because of corruption cases between the chairpersons of political parties, the DPR, DPRD candidates for regents and governors because political behavior deviated candidates to seek support in the pileg. The first of 2017, many voters were wrong to use their pilgrimage rights because of the occurrence of money politics. The reason is that many voters mistakenly use their voting rights so that people are fooled by individuals until they finally make certain choices because of the attack of the " angpao Fajar " share. This should no longer occur because it has an impact on the quality of elections according to law No. 17/2017 is important why the political behavior of candidates for legislative candidates at the time of the election needs to be studied in depth, in the era of regional autonomy ,(1) the election of candidates for DPRD this time is a simulation election that is followed by many regions in the reform era.

Upholding the joint of democracy and as a political barometer, socio – economic, democracy in regional autonomy is being observed so that the implementation of presidential elections and the election of council members are safe, peaceful, honest, democratic, direct, general, free, confidential, smooth, honest, very much needed on April 17,2019, held by presidential elections and members of the DPRD simultaneously, so that the position of the current legislative general election is very strategic and important for the nation and state of Indonesia (2) the Indonesian nation is a single unity nation is a single unity national in the matter of local culture such as the

number of ethnic groups that are very pluralist / pluralistic Legislative elections have a high level of vulnerability in political social affairs especially in the current presidential election and 2019 legislative election. Political behavior of voters and candidates who do not understand politics in the reform era and (3) money politics emerges from OTT cases that afflict candidates prospective regional leaders in the presidential election, legislative election, and the absence of audits of financial capital of regional leadership candidates in legislative elections transparently so that money politics is a factor that has colored legislative implementation so far, good quality candidate figures can be defeated by money politics. Correction of the government and the House of Representatives so that there are strict rules regarding money politics. (4) The implementation of the current legislative elections still leaves homework that is of concern in relation to the joints of democracy as with the initial intentions of Law No. 07/ year 2017 Election of legislative candidates the council was followed by 26 bearer parties which have become permanent candidates (DCT) aimed at legislative elections in the regions to produce trustworthy people's representatives.

Political behavior of legislative candidates violates UU, fraudulently injures democracy, the case of the arrest of several DPR, arrest of Handling / OTT Operations this is an indication of the political behavior of candidates for DPRD that violate the Law. East Java Bawaslu secures around 15 people's who are suspected of being involved in the distribution of package money for district, provincial and Republic of Indonesia DPRD legislative candidates by finding of 68 million currently the case is still being covered (East Java Bawaslu 2019 : 3 Java Post). Ideally a competition to achieve an achievement in a competition , should not be a candidate for leadership to cheat with corruption, because they are candidates for DPRD holders of the mandate of the people in Lamongan police found two people from political parties who brought 1,07 billion in money, money information it pays witnesses.

Bawaslu also arrested the wife of the DPRD legislative candidate when dividing the money, so that case in Probolinggo Bawaslu alleged money politics by the Team winning the legislative election for the city of Probolinggo , and there were still many other cases. whereas now that happens is that legislative election candidates " rallied " to seek support for

the election in the wrong way, namely buying and selling positions, consuming state money with corruption. This study wants to explore the problem of political behavior of legislative candidates who become permanent candidates for DPRD members, so that the social political actions of candidates for DPRD do not violate the rules of Law. On April 17, legislative elections in the city / regency were held simultaneously and the president / vice presidential election was followed by 2 candidate pairs throughout Indonesia (KPU 2017) in general, every day people were treated to news about the political behavior of legislative candidates who followed the election of DPRD, many cases are not exposed, namely the problem of the return " of the general election to elect the deputy of the shelter, namely the DPRD.

B. PROBLEMS

1. Social action of candidates for DPRD / DPR in legislative elections?
2. Are there social exchanges between voters and Legislative Candidates in determining candidates for DPRD ?

C. LITERATURE REVIEW

1. Political Behavior of Candidates for members DPRD

- a. Political behavior shows a unity of integrity formulated in generalization. Basically these generalizations must be proven/ validated by showing relevant behavior verivic.
- b. To collect, interpreting data requires careful research technique
- c. To achieve precision in research wherever possible not play a role (value free)
- d. Political research has an open attitude towards the concepts of theoretical concepts and other social sciences
- e. In making a political analysis of the personal values of the research as far as possible do not play a role (Budiharjo, 1982 : 136)

Based on the description above, political behavior in this study is the political behavior in this study is the political behavior of candidates for legislative candidates, namely the political social activities of candidates

inconvinced their chosen politics when a direct election of DPRD is held in Madiun for the period 2019 – 2024. Political behavior meant by researchers that political behavior, namely political activity covers the overall political behavior of political actors of citizens / prospective representatives in society.

2. Conception of the selection of candidates for DPRD in general elections

The realization of the implementation of UU Number 07 of 2017 concerning elections is a new milestone in democracy in Indonesia. Because the UU has a philosophy, a different paradigm from the previous UU. Before UU No. 02/2011 on the points of general election, uses the philosophy of uniformity in unity, then UU No. 07 year 2017 uses the philosophy of diversity in the unity of the Act revised for simultaneous elections in 2019, paradigm shift in the implementation of legislative elections, basically directly by the community. The legislative election as a means of implementing people's sovereignty in the NKRI region based on the 1945 constitution and Pancasila to elect regional representatives with the following stages : a.) voter determination. b.) voter registration. c.) candidate pairs research, d.) campaign e.) voting, f.) vote count g.) determination of selection results, h.) inauguration of election of DPRD members

1. Social Action A. Weber.

Social Actions according to A. Weber have 4 (four), namely :

- a. Traditional actions, which are human actions that have become a habit every day they do , so that it becomes an ordinary thing. Example : “ i do this because i always do “
- b. Affective actions ,namely actions based on beauty and motivation
- c. Actions that are value – oriented or use value rationality.
- d. The action is goal oriented or uses certain rationality. That is someone's action based on a rational value according to the perpetrator instrumental. Namely the action by someone who is the most efficient to achieve the goal and the best way to achieve it.

Weber (Pip Jones 2009,113) argues that humans can compare the structure of society by understanding the reasons why the community acts.

Historical events that affect their character and understand current behavior, will not generalize to the whole society or all structures social. a sociologist should use the widest range possible, to draw conclusions about a problem related to social politics.

2. Theoretical Gathering

Theory of Social Action and the Theory of Social Exchange in the meaning of brotherhood, that humans need, togetherness, a sense of unity in realizing ideals and hopes. The meeting point between the theory of Social Exchange and the theory of social action is that through direct election of people's representatives to elect members of the DPRD it depends on individual voters to determine their voting rights. Individual social exchanges have been very difficult to be engineered by the government, as well as elite political parties, where politics is very free to find political choices that cannot be influenced by others.

The meeting point between social exchange theory and social action theory that through legislative elections is an independent subjective action, has a rational expression of freedom according to him and his desire to achieve expectations and goals that are free and subjective in determining his political choices, by carrying out social actions, program socialization, banners, billboards, sebar leaflet, in addition to candidates also conduct transactions for money / rewards to the election so that they choose individuals individual voters have a realistic meaning and such social actions have high expectations, and the selection of candidates for the representatives of the people elected by the community can realize a democratic system and governance of qualified DPRD.

D. RESEARCH METHODS

1. Research approach to Research Design

Based on the object of research, both the place and the source of the data, then this research includes (field research), this field research is mainly based on research in the field or field (Kartono, 1996 : 47) this research is phenomenological approach, meaning 1) subjective experience or phenomenological experience of a person and 2) a study of the consciousness and basic perspective of a person. (Moleong, 2007 : 14). This

type of research is a qualitative, namely research that intends to understand the phenomena of what is experienced by the subject, for example behavioral, perceptual, motivational, action research, in a holistic manner by way of description.

2. Data Collection Technique

- a. Observation Technique
- b. Interview Technique / Indepth Interview
- c. Documentation Study Technique.

3. Data analysis

The data processing model used in this study uses interactive models from Miles and Huberman, namely : collection data, data reduction, data display and conclusion drawing / verification.

4. Discussion and Findings

Results of interviews with voters, both from community leaders, scholars' academics, teachers, give us a clue that in making choices in legislative elections, voters have many considerations, one of which is attractiveness, public figure, character, candidate social and economic strength, what can I do if I choose directly or in the future. There are many political considerations of voters that encourage someone to make their choice. Political behavior of voters will be born if there are trigger factors, an attitude driver, voter choice. The voters socio-political actions in the selection of candidates for the people's representatives include, a person's social capital, the character of the religion or ulama' capital and their role in the socio-cultural institutions of the community.

The results of interviews with voters, community leaders of candidates for the DPRD, were better known than prospective newcomers in politics in the city of Madiun, namely candidates for *New Comer* newcomer representatives. Candidates for DPRD, businessmen, party administrators, former officials, cultural figures, religious leaders do have better social capital because they pursue a career in the city of Madiun, both have the opportunity to become members of the DPRD. This is clearly a good social capital, almost 80% of the City community knows who the candidates for the DPRD are while the prospective newcomers were actually unpopular, they even seemed to be politically blind, blinded by socio-economic capital, political blind in the city of Madiun. Social capital in politics, for prospective

legislators who have just come down the mountain, newcomers are clearly less strong, besides being speculative in advancing as people's representatives in the city of Madiun. Their political prestige is far less than the "old man" in politics in the city of Madiun.

The economy in the legislative election process is very important, because without an established economy, it is difficult for a candidate to compete in a legislative election. In the legislation "money" is the king who determines whether or not a candidate for people's representatives competes in legislative elections. Since the beginning a candidate intends to nominate a representative for the people, the economic capital has to be issued which is very large. Economic capital is needed such as campaign costs, recommendation costs from bearer parties, witness transport funds on voting day, not yet for dawn attack on voters who are still floating, not yet the lawsuit fee for the election results to the MA in the event of dissatisfaction with legislative election results announced by the City KPU Madiun. In addition, a candidate must have social political capital, namely the existence of a bearer party in accordance with political rules in our country, at least political parties that have 1/3 representatives in the DPRD, in fact political parties are still reliable political machinery in legislative elections, because political parties have members, branches in each sub-district, RT / RW. Even though the legislation of independent candidates was obtained after having the support of 400,000 KTP voters.

The history of legislative elections has proven that candidates for the people are not supported by reliable political machinery, they will have difficulties in legislative elections or if they win in legislative elections, their roles and functions in DPRD are passive, sit in carrying out legislative duties in government, because they do not able to correct any government program that must be approved by the Madiun City DPRD. The political behavior of legislative candidates in the legislative elections shows that they make choices in legislative elections on the basis of what socio-economic conditions are obtained after the legislative election take place. This can be seen in the results of the legislative elections in the final round of vote counting, namely by winning votes by candidates who have social capital, political capital, and economic capital in the city of Madiun. The political preferences of voters in the legislative election in the city of Madiun against candidates for people's representatives are offered by the General Election

Commission / KPU. In general, it relates to what material is offered by legislative candidates, the capital of someone character, academic candidates for the people's representatives. The social actions of the people indetermining their voting rights are mostly based on their knowledge of prospectives because they often appear in the media of former officials, social activities in various educational organizations, so that the behavior of voters is due to social capital owned by prospective representatives of the city of Madiun. But not a few voters make their choice because of the economic capital of the DPRD candidate members, for example with donations, candidates come to a recitation, candidates arrive at a citizen caremony, candidates give donations when "Break the fast" or Taraweh prayers, Friday prayers shodaqoh like giving a sarong, giving a package of Eid, it has been interesting. To choose candidates who made them receive a few prizes for the Iedul Fitri holiday, this was very relevant to the theory of Peter Blau's Social Exchange. In general, the behavior of ignorant voters who become "people's Representatives", but they only want that "I get what, I choose you" both today and tomorrow when the candidate representatives win the legislative election such as PKL street vendors, people's market traders are not complicated trade, SPP-free schools, permits are facilitated, there are capital injection assistance for the community.

In the final seconds after the campaign period, there are candidates who have strong voter support, namely the people who are well-known candidates, have a strong mass base, it is estimated that one of the pairs can win the current legislative election. Fifty-fifty is equally strong, if the word wins the election at best "thin" difference.

The social phenomena that occurs in the community is the behavior of voters instabilizing the candidates for the vote for the voting day on 17 April 2019, they remove the attributes of political parties participating in the legislative elections, so that the calm period takes place with jurdil, direct, free, and confidential in a legislative election by a candidate is a candidate's political social capital mayor, because according to KPU rules a candidate for regional election must have a political vehicle to advance in the legislative election or through the process through an independent candidate. Therefore it is necessary for the political social capital of a candidate for mayor, the more support political parties and money mean the chance of

winning is higher, however, the process of seeking political support requires high cost costs, namely the DPP political parties concerned, and must use a social economic capital candidate.

b. Research Findings

ELECTION LEGISLATIVE → CANDIDATE BEHAVIOR OF DPRD

(SOCIAL ACTION and SOACIAL EXCHANGE)



- Social Exchange => - reward
- Social Economic Actions => - economic capital
- Political Social Actions => - party support
- Culture Social Actions => - character figure/ SH.

PEOPLE'S REPRESENTATIVES / elected DPRD



Table of results inthe 2019 legislative elections

Members of the people's Legislative Assembly incity of Madiun , people with the competition of 13 representatives of the people,survived while there were 17 new comers with the following composition :

No.	Kartoharjo Sub-district Madiun 1	Taman 1 Sub-district Madiun 2	Madiun 3 /Taman 2	Mangunharjo Madiun 4
1	Ihsan Abdurahman S.	Bagus Panuntun	Dodik Danang S.	Dwi Djatmiko
2	Gadhi Hatmoko	Agus Wiyono	Suyarto	Andi Raya BMS
3	Istono	Sutardi	Handoko Budi S.	Sudaryono
4	Ngedi Trisno Yushianto	Rina Haryati	Subyantara	Ismiati

No.	Kartoharjo Sub-district Madiun 1	Taman 1 Sub-district Madiun 2	Madiun 3 /Taman 2	Mangunharjo Madiun 4
5	Dedi Tri Alfianto	H.Sugeng	Yuliana	Slamet Haryati
6	Hari Santoso	Armaya		Tutik Sri Endang
7	Y.Rudy Wisnu W.	Winarko		Wahyuni.
8	Nur Salim			Yunita Aliyah
9				Erlina Susilorini
10				Drg,Endah S

(Source : KPU Kota Madiun 2019)

5. Conclusion

a. Conclusion

- 1) The social actions of the people's representatives in the 2019 legislative elections, including program socialization through campaigns such as billboards, banners, banners. In addition, legislative candidate conduct social services, provide social assistance for basic socialization programs through recitation, gathering social, gathering, gathering figures, ulama, kyai who care for the poor, sick people, celebration people
- 2) Political behavior of voters in the DPRD candidates for elections in the city, namely to determine the witnesses of polling stations, provide briefing for witnesses and successful teams, program campaign if elected.
- 3) causes of social exchange for candidates for DPRD in city elections. 2019 mutually because there is transactional need as voters and candidates in the legislative election competition in order to win the people's representative

b. suggestion

- 1) As community political education, legislative election socialization, the method of voting is intensified.
- 2) Reminding prospective representatives that political behavior is evaluated by the people.
- 3) Upholding the UU regulation in legislative elections, especially the functions of Bappilu, legal sanctions are enforced, for violations of the UU.

- 4) Political Consultant institutions need to be formed to provide information, debriefing to the people who will be involved in politics, so that they have understood politics before running for political office, mayors / mayors and DPR, DPRD legislative.
- 5) Educate the public to understand the tasks of candidates for DPRD in legislative election.

References

- Agustino . Leo, 2007 Regarding Political Science, A discussion of understanding the politics of, Jakarta Graha science, Cet. First.
- Asfar Muhamad, 1995 General Elections and Political Behavior, 2004 Surabaya Eurike Library.
- The Central Bureau of Statistics (BPS) Mdiun of city : Madiun in numbers, Various Business Publishers Blau, peter 1964. Approaches to the study of social structure, New York The Free Press.
- Bottomore Tom, 1992, Political Sociology Jakarta Rineka Cipta. Budiarmo, basic of political science, library. 2004 Lewis . Ublisher .1964 The Function of Social Conflck, New York United States The Free Press. 1971 Denzin Easton Political System, New York.
- Alfred A . Knop Gaffar Affan, 2004 Indonesian Politics, Transition To Democracy, Jakarta, Library Publis
- George Ritzer (1975) the development of sociology from classical to modern post Indonesian torch publ
- George simmel , 1903. The Sociology of Conflict 1. American Journal of Sociology Harrison Lisa, 2009 Political Research Methodology, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Huberman A, Micheil and Matheu Miles, 1992, Qualitative Data Analysis. UII. Press Jakarta .
- Surbakti, Ramlan, 1993, Understanding science, java post 20/4/2019 Came to Viva Yusticia, 2019, Genesis Learning. Jl. Pleret Krangina 5/14, Potorono, Banguntapan Bantul Yogyakarta.
- Aris Setyaningrum, Came to the Mental Hospital a week after the trial. Java post 20/4/2019

Koalisi Politik dan Akuntabilitas Publik: Tantangan Perkembangan Demokrasi Indonesia

Ignatius Ismanto
Universitas Pelita Harapan
ignatius.ismanto@uph.edu

Abstrak

Indonesia telah mengalami perubahan politik yang sangat dramatis sejak 1998. Dilihat dari aspek pelembagaan institusi politik modern, perubahan politik itu semakin memperkuat gagasan *checks dan balances* dalam penyelenggaraan politik kekuasaan negara. Perimbangan kekuasaan lembaga-lembaga politik kenegaraan itu merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan bagi kelangsungan dan penguatan demokrasi di Indonesia. Perubahan politik selama dua dasawarsa itu telah membawa sejumlah catatan penting. *Pertama*, perubahan politik-kenegaraan itu telah memungkinkan bagi terwujudnya stabilitas suatu pemerintahan. Gagasan pemilihan presiden secara langsung yang mulai diberlakukan pada 2004 merupakan aspek yang penting dalam mendorong perubahan ini. Ini berarti, gagasan untuk memberhentikan presiden yang terpilih secara demokratis sebelum masa jabatannya berakhir merupakan praktek-praktek yang akan melemahkan sistem pemerintahan presidensiil. *Kedua*, perubahan politik kenegaraan juga telah memungkinkan terbangunnya suatu parlemen yang lebih dinamis dan responsif terhadap tuntutan perubahan. Reformasi sistem kepartaian serta politik penyelenggaraan pemilu menjadi aspek yang penting bagi perubahan itu. *Ketiga*, relasi antara pemerintah yang didukung oleh kemenangan mutlak dalam pemilu dan parlemen yang bertopang pada sistem multi-partai cenderung menghasilkan tekanan untuk membangun koalisi politik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Tulisan ini akan mengkaji tantangan pembentukan koalisi politik pemerintahan dalam membangun akuntabilitas publik.

Kata kunci: Pemerintahan Presidensiil, Parlementer, Sistem Kepartaian, Koalisi Politik dan Civil Soceity

Pemilu merupakan sarana penting bagi pembangunan demokrasi. Pemilu yang kini berlangsung di Indonesia tidak hanya ditempuh untuk memilih anggota legislatif yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah (DPD)). Pemilu juga memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat pertama kali diperkenalkan pada 2004, dan menjadi momentum bagi penguatan sistem demokrasi presidensiil. Gagasan pemilihan presiden secara langsung serta rekrutmen keanggotaan legislatif melalui pemilihan umum telah membawa konsekuensi yang penting, khususnya terhadap hubungan presiden dan legislatif dalam perpolitikan di Indonesia. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang sebelumnya memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan presiden tidak lagi memiliki kewenangan untuk itu. Demokrasi presidensiil pada hakekatnya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi presiden maupun anggota legislatif untuk menyelesaikan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir atau yang sering dikenal dengan *fixed term inoffice*. Dengan demikian, *gagasan fixed term inoffice* ini tidak hanya berlaku bagi presiden tetapi juga anggota legislatif. Sehubungan dengan itu, mengapa partai politik selama ini masih memiliki kewenangan untuk *merecall* (menarik kembali) kader-kader partainya yang telah menjadi anggota legislatif – merupakan pertanyaan yang patut direnungkan.

Salah satu aspek yang menarik dari perubahan politik sejak 1998 yaitu peran partai dan parlemen yang semakin penting serta pengaruhnya terhadap dinamika hubungan presiden dan legislatif. Regim pemilu membuka peluang yang besar bagi partai politik, yaitu dalam proses pencalonan anggota legislatif maupun dalam pemilihan presiden secara langsung. Pemilu legislatif yang diikuti banyak partai cenderung menghasilkan tingginya representasi kekuatan-kekuatan politik di parlemen¹. Tingginya representasi politik di parlemen itu pada saat yang

¹ Hasil pemilu legislatif 2019 yang diikuti oleh 16 partai politik sebanyak 9 partai berhasil meraih kursi di DPR. Banyaknya jumlah partai dalam DPR itu mencerminkan tinggi fragmentasi kekuatan-kekuatan politik di parlemen. Komposisi banyaknya partai-partai yang meraih kursi di DPR itu tidak berbeda dengan hasil pemilu legislatif pada masa-masa sebelumnya, 2014, 2009 dan 2004. Pada masa regim Orde Baru Soeharto, kekuatan-kekuatan politik dalam DPR itu hanya sebanyak 4 fraksi

sama juga sering dibaca sebagai tingginya fragmentasi politik di parlemen. Pemilihan presiden secara langsung yang diselenggarakan melalui sistem multi-partai selama ini selalu dihadapkan pada tantangan bagi presiden terpilih untuk membangun dukungan politik dalam lembaga legislatif atau parlemen². Dukungan politik dalam lembaga legislatif itu umumnya ditempuh melalui pembentukan koalisi politik, khususnya dengan kalangan partai-partai yang meraih kemenangan dalam pemilu legislatif. Namun, koalisi politik itu umumnya merupakan koalisi yang rapuh dan rentan terhadap transaksi politik. Transaksi politik merupakan salah satu sumber meluasnya praktek-praktek penyalah-gunaan kekuasaan dan karena itu menjadi tantangan serius bagi perkembangan demokrasi di Indonesia dewasa ini. Sehubungan dengan itu, ketentuan *presidential threshold* dalam pemilu presiden 2019 merupakan gagasan menarik, yang sering dimaksudkan untuk memperkuat stabilitas pemerintahan, terlebih di tengah tingginya fragmentasi politik di parlemen. Demikian pula, gagasan untuk melaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden dalam waktu yang bersamaan merupakan instrumen yang menarik, tidak hanya untuk penghematan biaya tetapi terlebih untuk mengurangi transaksi politik. Di samping pembangunan kelembagaan politik, peran civil society merupakan aspek yang penting dalam mendorong proses penguatan demokrasi. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji tantangan perubahan politik dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

Menuju Demokrasi Presidensiil

Salah satu perubahan politik yang menarik sejak berakhirnya regim Orde Baru Soeharto yaitu semakin meningkatnya pengaruh partai politik dan parlemen dalam perpolitikan di Indonesia. Bahkan, partai politik dan parlemen menjadi arena persaingan kekuasaan politik yang semakintajam. Meningkatnya peran dan pengaruh parlemen dalam perpolitikan itu merupakan aspek yang menarik dalam memahami pergeseran struktur kekuasaan sejak regim Orde Baru berakhir. Dilihat dari relasi kekuasaan eksklusif – legislatif, struktur kekuasaan pada masa regim otoritarian Orde

² Presiden terpilih dalam pemilu 2019 memperoleh dukungan politik di parlemen yang lebih kuat dibandingkan dengan presiden terpilih dari hasil pemilu sebelumnya, 2014 (lihat: Arifianto, 2019).

Baru Soeharto sering dicirikan oleh besarnya pengaruh lembaga eksekutif (presiden) atas lembaga legislatif³. Dalam struktur kekuasaan yang didominasi oleh presiden itu, lembaga legislatif dianggap hanya sebagai sarana legitimasi atas kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah. Setelah regim Orde Baru berakhir, liberalisasi politik telah mendorong pengaruh partai politik dan parlemen semakin berarti dalam kehidupan politik. Bahkan, struktur kekuasaan-pun mengalami pergeseran, dan dipandang semakin dicirikan oleh dominasi kekuasaan legislatif, terlebih dengan fenomena *impeachment* yang dialami Presiden Abdurrahman Wahid. Pada 2002 Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR sebelum masa jabatannya berakhir. Gagasan untuk menyeimbangkan kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif semakin menarik seiring dengan perubahan konstitusi UUD 1945 yang menetapkan pemilihan presiden secara langsung. Gagasan pemilihan presiden secara langsung itu semakin memperkuat pelembagaan praktek-praktek demokrasi presidensiil. Pemahaman perbedaan antara demokrasi presidensiil dan demokrasi parlementer, karena itu, menjadi aspek yang penting dalam kajian ini.

Sistem presidensiil dan sistem parlementer pada hakekatnya merupakan sistem politik yang sama-sama menjunjung nilai-nilai demokrasi. Kedua sistem ini memiliki karakteristik yang berbeda, dan karena itu juga dinamika politik yang berbeda dalam merumuskan hubungan eksekutif dan legislatif. Dalam demokrasi presidensiil tidak dikenal adanya pemisahan jabatan antara kepala pemerintahan (*chief of executive* atau *head of government*) dan kepala negara (*head of state*). Kepala pemerintahan dipimpin oleh Presiden, yang sekaligus sebagai kepala negara. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu). Bagaimana pertanggung-jawaban presiden? Kepada siapa presiden bertanggung-jawab? Presiden bertanggung-jawab kepada rakyat, yang telah memilihnya melalui pemilu. Dalam sistem demokrasi presidensiil, pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan anggota legislatif. Pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) dapat diselenggarakan secara terpisah (dalam waktu yang berbeda) atau-pun secara bersamaan. Satu hal yang menarik bahwa Pilpres dan pileg yang diselenggarakan dalam

³ Lihat misalnya, kajian Gaffar, *Politik Indonesia :Transisi menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

waktu yang bersamaan dipandang dapat mendorong penggabungan partai-partai, sehingga dapat menyederhanakan jumlah partai dalam persaingan pilpres (Cheibub, hal. 7). Sebaliknya dalam demokrasi parlementer, jabatan kepala pemerintahan, yang memegang kekuasaan riil pemerintahan (*executive power*), dipisahkan dengan jabatan kepala negara, yang merupakan simbol negara. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen, dan umumnya berasal dari partai yang meraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif. Sedangkan kepala negara bisa dipimpin oleh presiden, raja, ratu atau kaisar yang biasanya merupakan simbol yang dapat mempersatukan bangsa. Pemilihan kepala negara dalam demokrasi parlementer dapat dilakukan melalui pengangkatan atau pemilu.

Salah satu isu yang sering diperdebatkan dalam demokrasi presidensial adalah pertanyaan tentang dapatkah presiden diberhentikan oleh parlemen? Dalam demokrasi presidensiil, presiden dipilih melalui pemilu oleh rakyat, karena itu parlemen tidak dapat memberhentikan presiden. Di samping presiden, pemilu juga memilih anggota legislatif. Implikasi bahwa presiden dan parlemen yang dipilih rakyat melalui pemilu, maka hubungan antara presiden dan parlemen adalah independen. Artinya, bahwa Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Sebaliknya, parlemen –pun tidak dapat memberhentikan presiden. Bahkan dalam demokrasi presidensiil, berkembang gagasan '*fixed term inoffice*' dimana presiden mau-pun anggota legislatif yang dipilih oleh rakyat diharapkan dapat menyelesaikan tugas mereka hingga masa jabatan mereka berakhir. Jelas bahwa presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen dan karena kebijakan politiknya. Presiden tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir. Presiden dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir bila terbukti oleh lembaga peradilan dinilai telah melakukan pelanggaran hukum. Idealnya prinsip *fixed term inoffice* ini juga berlaku bagi anggota parlemen. Sebaliknya dalam demokrasi parlementer, Perdana Menteri dapat diberhentikan oleh parlemen karena kebijakan politiknya yang tidak didukung oleh parlemen. Sehubungan dengan itu, dukungan politik dalam parlemen merupakan aspek yang penting bagi kelangsungan kekuasaan Perdana Menteri. Sehubungan itu, praktek-praktek koalisi politik dalam pembentukan kabinet merupakan mekanisme yang umumnya ditempuh dalam demokrasi parlementer.

Menguatnya Politik Oligarkhi

Gagasan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat untuk pertama kali mulai diberlakukan pada 2004. Sejak itu presiden terpilih memiliki legitimasi yang kuat, karena dipilih oleh rakyat secara langsung⁴. Terlebih dengan ‘aturan main’ yang menetapkan persyaratan yang berat untuk menjadi presiden, yaitu perlunya dukungan mayoritas mutlak bagi presiden terpilih. Persyaratan itu semakin memperkuat legitimasi presiden. Ironisnya, presiden yang meraih kemenangan mutlak dalam pemilihan presiden secara langsung itu ternyata tidak selalu diikuti oleh dukungan politik yang kuat di parlemen. Fenomena itu-lah yang sering dikenal dengan konsep *minority government*, yaitu presiden yang terpilih dengan dukungan mayoritas mutlak dari rakyatnya, namun presiden itu tidak memiliki dukungan politik yang kuat di parlemen. Terpilihnya Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden melalui pemilihan presiden secara langsung mencerminkan *minority government* itu. Mengapa kecenderungan *minority government* itu terjadi? Sistem demokrasi presidensiil yang diikuti oleh sistem multi-party cenderung menghasilkan *minority government*. Pelembagaan pemilihan presiden secara langsung di Indonesia berlangsung di tengah tekanan liberalisasi politik yang berkembang sejak berakhirnya regim otoritarian Orde Baru. Salah satu aspek dari tekanan liberalisasi politik itu adalah tuntutan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan berserikat. Tekanan liberalisasi politik itu telah mendorong tumbuhnya partai-partai baru sejak 1998.

Dalam realitas, *minority government* sering dipandang sebagai ‘masalah’ dalam penyelenggaraan pemerintahan. Walau-pun parlemen tidak dapat menjatuhkan presiden karena kebijakan politik yang ditempuhnya. Namun, hubungan yang kurang harmonis antara presiden dan parlemen berpotensi mengganggu bagi penyelenggaraan pemerintahan. Itulah mengapa dukungan politik dalam parlemen bagi presiden terpilih selalu menjadi isu politik yang mengundang perdebatan. Dukungan politik di

⁴ Berbeda dengan masa sebelum amandemen terhadap UUD 1945 dimana presiden dipilih oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). MPR yang keanggotaannya dipilih oleh rakyat sesungguhnya merupakan lembaga legislatif atau parlemen. Sekali-pun Indonesia menganut sistem presidensiil, namun penyelenggaraan pemerintahan semacam itu lebih mendekati praktek-praktek apa yang sering disebut *quasi parlementarian*.

parlemen bagi presiden terpilih semakin rumit ketika fragmentasi politik di parlemen semakin tajam. Fragmentasi politik merupakan faksi-faksi atau representasi kekuatan-kekuatan politik di parlemen yang dianggap terlalu banyak. Pemilu legislatif yang diikuti oleh banyak partai sejak 1998 selalu menghasilkan tingginya fragmentasi politik di parlemen. Jumlah partai yang terlalu banyak di parlemen dipandang sebagai kerumitan tersendiri dalam hubungan eksekutif dan legislatif. Salah satu cara yang selama ini ditempuh untuk mengatasi tingginya fragmentasi politik itu yaitu ditempuh melalui diberlakukannya *parlementary threshold* (ambang batas parlemen). Ambang batas parlemen merupakan suara minimal dari hasil pemilu yang diperlukan suatu partai untuk memperoleh kursi di DPR. Gagasan untuk memberlakukan ambang batas parlemen itu mulai diberlakukan sejak pemilu legislatif 2009. Ambang batas parlemen itu awalnya pada 2009 ditetapkan sebesar 2,5 dari jumlah suara nasional yang sah. Ketentuan ambang batas parlemen itu semakin tinggi yaitu menjadi 3,5 dan 4 masing-masing dalam pemilu legislatif 2014 dan 2019. Gagasan untuk membatasi jumlah partai dalam parlemen melalui pemberlakuan *parliamentary threshold* dimaksudkan untuk mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Haris, 2006).

Parliamentary threshold telah menjadi sarana untuk mendukung penyederhanaan sistem kepartaian. Tekanan untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia berkembang seiring dengan kecenderungan meningkatnya jumlah partai-partai politik baru, yang kemunculan mereka antara lain dilatar-belakangi oleh konflik internal partai. Gagasan untuk menyederhanakan sistem kepartaian itu menjadi menarik, terlebih bila dikaitkan bahwa sistem multi-partai dipandang kurang sesuai (*incompatible with*) dengan pelembagaan demokrasi presidensiil. Berbagai cara sesungguhnya selama ini telah ditempuh untuk menyederhanakan sistem kepartaian itu, yaitu melalui apa yang disebut *electoral threshold* atau ambang batas peserta pemilu. *Electoral threshold* yaitu ketentuan persyaratan minum suara atau kursi yang diperoleh partai untuk dapat mengikuti pemilu selanjutnya. Ketentuan *electoral threshold* mulai diperkenalkan sejak pemilu 1999. Namun, pemberlakuan *electoral threshold* ini dipandang tidak membawa pengaruh yang berarti bagi kalangan elit politik dalam menyurutkan semangat untuk mendirikan partai-partai baru. Setelah pemilu 2004, ketentuan *electoral threshold* digantikan dengan

parliamentary threshold. Penentuan ambang batas (threshold) juga diberlakukan dalam pemilihan presiden, yaitu melalui presidential threshold. Dalam presidential threshold itu ditetapkan bahwa partai atau gabungan partai yang dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden bila partai atau gabungan partai itu meraih 25 persen suara sah dalam pemilu legislatif atau memperoleh 20 persen kursi di DPR.

Gagasan untuk menyederhanakan sistem kepartaian, melalui penetapan persyaratan minimal suara (electoral threshold, parliamentary threshold maupun presidential threshold) mengundang perdebatan yang luas. Mereka yang berkeberatan terhadap pemberlakuan threshold bertolak dari pandangan bahwa ketentuan persyaratan pembatasan suara itu dianggap bertentangan dengan gagasan kebebasan politik. Kebijakan untuk menyederhanakan sistem kepartaian yang hanya difokuskan untuk membatasi jumlah partai, baik melalui electoral threshold maupun parliamentary threshold, serta parliamentary threshold - dipandang hanya memberikan peluang bagi partai-partai besar yang telah mapan, dan merugikan partai kecil yang baru berkembang. Bahkan, gagasan yang dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian itu, justru berpotensi dalam melemahkan representasi politik di parlemen, dan karena itu dapat mendorong menguatnya oligarkhi politik (Yunarto Wijaya, 2010; J. Kristiadi, 2011). Penentuan ambang batas (threshold) yang diberlakukan dalam pemilihan presiden dipandang sangat rentan terhadap transaksi politik (Djajadi Hanan, 2018) Perubahan politik sejak 1998 jelas tidak hanya sebatas pada perdebatan tentang jumlah partai yang dianggap terlalu banyak. Sejumlah pertanyaan yang lebih substansial, khususnya tentang penguatan demokrasi menjadi isu perdebatan yang tak kalah menariknya, seperti: memperjuangkan kepentingan siapakah partai-partai politik di tengah menguatnya politik oligarkhi?, mengapa semakin banyak kalangan elit partai yang terlibat dalam penyalah-gunaan kekuasaan di tengah perubahan itu.

Tantangan bagi Penguatan Demokrasi

Partai, pemilu dan DPR merupakan institusi politik yang menarik untuk diamati khususnya setelah perubahan politik sejak berakhirnya regim otoritarian Orde Baru pada 1998. Mengingat bahwa partai politik dan parlemen, khususnya DPR kini menjadi lokus persaingan politik dan

kekuasaan yang semakin penting. Bahkan pemilu menjadi instrumen dalam persaingan itu. Bahwa gagasan pemilu dalam sistem demokrasi dibangun sebagai sarana bagi rakyat untuk ikut serta menentukan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu melalui pemilihan wakil-wakil mereka di parlemen maupun melalui pemilihan presiden. Meskipun demikian dalam realitas politik, pemilu juga sangat mungkin berlangsung dalam sistem politik yang otoritarian. Namun, fungsi pemilu dalam sistem politik yang otoritarian akan sangat berbeda dengan fungsi pemilu dalam sistem politik yang demokratis. Dalam sistem pemilu yang otoritarian, pemilu lebih merupakan sarana legitimasi bagi kelangsungan kekuasaan belaka. Itu artinya bahwa kekuasaan dan kelangsungan kekuasaan lebih merupakan isu utama daripada kreatifitas mendorong kemakmuran rakyat. Pemilu yang berlangsung selama transisi demokrasi Indonesia, yaitu sejak 1998 diharapkan juga akan semakin memperkuat perkembangan demokrasi. Namun, ironis bahwa pemilu yang berlangsung di tengah perubahan politik itu justru diikuti oleh fenomena menguatkan praktek-praktek penggunaan kekuatan uang, yang dikenal dengan istilah *money politics*. Studi yang dilakukan oleh Muhtadi (2013) menjelaskan bahwa kekuatan uang telah menjadi sarana bagi mobilisasi dukungan dalam memenangkan persaingan pemilihan umum.

Politik kekuatan uang serta kecenderungan pembentukan koalisi politik yang rentan terhadap transaksi politik – merupakan aspek yang menarik seiring dengan menguatnya politik oligarkhi dalam di Indonesia. Berbagai literatur, seperti Robison dan Hadiz (2006), Winters (2009) memperkenalkan konsep oligarkhi dalam menjelaskan perubahan politik di Indonesia. Oligarkhi secara umum sering diartikan sebagai sistem kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir orang. Siapakah mereka yang dimaksud dengan segelintir orang itu?. Mereka ini disebut oligarkh, yaitu kalangan yang menguasai sumber-sumber kekuatan ekonomi atau kalangan kapitalis. Dalam tulisan Robison, mereka disebut sebagai Orang Kaya Baru (OKB) yang dimungkinkan berkembang karena kemajuan ekonomi, peran negara dalam mendorong pembangunan ekonomi. Winters menegaskan bahwa oligarkh itu sebagai *“actors who command and control massive concentration of material resources that can be deployed to defend or enhance their personal wealth and exclusive social position”*. Dua hal yang menarik dari definisi itu, yaitu: (i) mereka itu mengendalikan atau menguasai sumber-sumber konsentrasi ekonomi yang luar biasa besarnya, dan (ii) dengan kekuatan

ekonomi itu, mereka berkepentingan untuk mempertahankan atau meningkatkan kemakmuran ekonomi serta kedudukan sosial mereka yang yang istimewa. Basis material dan akses terhadap kekuasaan merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan. Basis material yang dibangun atas kemampuan ekonomi yaitu melalui sumber-sumber kekuatan ekonomi yang dimilikinya memungkinkan mereka memasuki persiangan politik yang semakinkompetitif. Sebaliknya, kemenangan dalam persaingan politik memungkinkan mereka untuk mengendalikan akses terhadap kekuasaan dalam mendorong proses akumulasi kapital. Hadiz menjelaskan bahwa transisi demokrasi yang berkembang sejak berakhirnya regim Orde Baru Soeharto telah memungkinkan kalangan kekuatan ekonomi, yang berkembang bersamaan dengan kemajuan ekonomi selama masa Orde Baru, untuk memanfaatkan reformasi politik selama ini. Itulah yang menjelaskan fenomena kecenderungan orang-orang kaya untuk tertarik memasuki kehidupan politik, bahkan bila perlu menjadi fungsionaris partai. Masuknya kekuatan kapital dalam politik itu sangat mungkindilatar-belakangi oleh kepentingan untuk melindungi bisnis-ekonomi mereka di tengah perubahan politik yang sedang terjadi, dan atau untuk mendorong proses akumulasi kapital.

Perubahan politik telah mendorong persaingan pemilihan politik semakinkompetitif. Persaingan politik terjadi tidak saja antar partai yang banyak jumlahnya. Persaingan politik yang tajam juga terjadi dalam internal partai seiring dengan perubahan sistem pemilu menuju kearah sistem proporsional terbuka. Perubahan sistem pemilu yang memicu persaingan politik yang semakintajam itu tidak saja memicu meluasnya praktek-praktek penggunaan kekuatan uang, tetapi juga mendorong biaya politik yang semakinmahal (tribunnews.com, 25 Oktober 2018; mediaindonesia.com, 12 Juni 2018). Ironisnya, biaya politik yang semakinmahal itu juga berkembang bersamaan dengan semakinterbatasnya pendanaan partai-partai dalam membiayai kegiatan mereka, terlebih sejak pemerintah membatasi APBN untuk mendanai kegiatan partai. Kesulitan pendanaan partai serta diperburuk oleh biaya politik yang semakinbesar telah mendorong partai-partai untuk gencar mencari pedanaan, termasukdengan melakukan cara-cara yang bertentangan dengan hukum (Mietzner, 2007; Mas'oeed dan Savirani, 2011). Perubahan politik yang membuka peluang bagi kompromi politik itu membuka celah bagi berkembangnya transaksi politik.

Salah satu fenomena yang menarik dari perubahan politik akhir-akhir ini adalah menguatnya kecenderungan kompromi politik, yang dibangun melalui pembentukan koalisi politik, baik di parlemen maupun dalam pembentukan kabinet pemerintahan. Kecenderungan membangun koalisi politik itu dilatar-belakangi oleh fenomena *minority government*, yaitu lemahnya dukungan politik pemerintah di DPR. Dengan demikian, kepentingan pemerintah untuk membangun dukungan politiknya dalam menghadapi persaingan kepentingan partai-partai dalam parlemen dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong pembentukan koalisi politik. Namun, ada sejumlah tantangan yang menarik dalam pembentukan koalisi politik itu. Pertama, pembentukan koalisi politik, termasuk dalam pembentukan kabinet pemerintahan selama ini umumnya merupakan koalisi yang lemah. Koalisi yang lemah dapat diartikan bahwa kerjasama yang dibangun antar partai politik itu lebih merupakan kompromi politik, yang lebih dipicu oleh pertimbangan-timbangan pragmatis daripada pertimbangan persamaan ideologi atau program-program perjuangan partai. Kedua, pembentukan koalisi yang pragmatis itu dinilai sangat rentan terhadap transaksi politik, dan fenomena inilah yang diduga melatar-belakangi mengapa banyak politisi yang terlibat dalam penyalah-gunaan kekuasaan akhir-akhir ini. Ketiga, kecenderungan partai-partai yang lebih 'nyaman' terlibat dalam mendukung koalisi politik untuk mendukung pemerintahan daripada membangun kekuatan oposisi dalam parlemen. Kecenderungan perilaku partai politik yang ternyata lebih tertarik untuk membangun koalisi politik dalam mendukung pemerintah, tanpa memperhitungkan afiliasi politik mereka daripada membangun kekuatan oposisi dalam parlemen ini-lah yang disebut dengan fenomena politik kartel. Sebagaimana ditegaskan Slater (2018) bahwa "party cartelisation occurs when political parties are willing to share executive power with all other parties regardless of political affiliation".

Perubahan politik sejak 1998 semakin mendorong kecenderungan menguatnya politik kartel di Indonesia . Pembentukan kabinet pemerintahan oleh presiden terpilih yang terlalu gemuk, dengan melibatkan partai-partai yang memiliki suara yang besar dalam parlemen, tanpa memperhitungkan orientasi ideologi politik partai-partai itu, bahkan partai-partai itu mungkin berseberangan dengan program-program yang ditawarkan presiden saat pemilihan umum – merupakan fenomena politik

kartel. Apa yang mendorong motivasi partai-partai dengan latar belakang afiliasi politik yang beragam itu lebih memilih membangun koalisi dengan pemerintah? Pembentukan koalisi politik semacam itu-pun umumnya sangat rentan terhadap transaksional politik. Menguatnya politik kartel dikawatirkan hanya akan melemahnya kekuatan oposisi dalam parlemen. Sebaliknya menguatnya kecenderungan kartel politik akan melemahkan tanggung-jawab parlemen dalam menjalankan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pembentukan suatu kabinet pelangi yang melibat partai-partai politik untuk membangun suatu dukungan politik yang kuat justru pada akhirnya hanya akan melemahkan parlemen sendiri. Parlemen yang seharusnya mengontrol jalannya pemerintah menjadi semakintak berdaya, dan inilah yang menjadi sumber pelemahan gagasan *checks and balances* yang dikembangkan dalam sistem presidensiil.

Penutup.

Oligarkhi politik dapat berlangsung di tengah meluasnya kesenjangan ekonomi yang dialami oleh suatu negara. Menguatnya politik oligarkhis juga sering dianggap sebagai tantangan dalam mengatasi persoalan keadilan sosial di tengah kemajuan ekonomi-politik global. Apa yang menarik dari fenomena menguatnya oligarkhi politik yang berkembang seiring persaingan politik yang semakintajam serta biaya politik yang semakinmahal itu? Perubahan politik itu justru tidak-lah akan menyurutkan kekuatan kapital yang menguasai sumber-sumber kekuatan ekonomi dalam bersaing, mempertahankan dan memperebutkan akses terhadap kekuasaan. Dalam sistem politik yang oligarkhis, akses terhadap kekuasaan menjadi sarana yang strategis dalam mendorong kelangsungan proses akumulasi kapital. Akses terhadap kekuasaan sangat menentukan bagaimana ‘rent didistribusikan’, yaitu bagaimana regulasi atau kebijakan ekonomi ditentukan, termasuk dalam merespon perubahan ekonomi global, seperti: pembatasan terhadap akses pasar, bagaimana proteksi dipertahankan, pemberian lisensi dan sebagainya. Dalam politik yang oligarkhi, sering dipersoalkan apa peran yang sesungguhnya dari keberadaan partai-partai politik. Sekali-pun, Indonesia mengalami perubahan politik yang luar biasa, kehadiran partai politik masih sering dipertanyakan. Ulfen (2006, hal. 21) menilai bahwa partai-partai politik belum melakukan fungsi sebagaimana yang diharapkan oleh sistem politik yang demokrasi, seperti: menyuarakan

dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang berkembang dalam masyarakat hingga menyederhanakan konflik yang terjadi. Peran partai politik dipandang sebagai sarana yang penting untuk memperoleh akses kekuasaan dalam memanfaatkan sumber-sumber kekayaan negara.

Dalam sistem politik yang oligarkhi, partai menjadi sarana yang penting bagi kekuatan kapital untuk mempertahankan akses terhadap kekuasaan. Orientasi persaingan partai dalam pemilu lebih dimaksudkan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan, bukan untuk memperjuangkan kepentingan suara konstituen yang mendukungnya. Bahkan dalam persaingan politik yang tajam, mobilisasi dukungan untuk meraih kemenangan dalam pemilu berpotensi memecah kekuatan-kekuatan masyarakat, dan karena itu tidak menguntungkan bagi penguatan civil society. Mematahkan kelangsungan politik oligarkhi, karena itu, merupakan aspek yang penting dalam mendorong kemajuan demokrasi. Dalam konteks pelembagaan, gagasan pembentukan koalisi politik sebaiknya perlu mendapat perhatian yang serius bagi kalangan masyarakat luas. Koalisi politik yang sifatnya pragmatis hanya akan melemahkan peran parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Bahkan koalisi politik yang pragmatis itu hanya akan menjadi sarana bagi berkembangnya transaksi politik di tengah biaya politik yang semakintinggi, dan berpotensi menjadi sumber penyalah-gunaan kekuasaan belaka.

Pelembagaan politik untuk menghindari pembentukan koalisi politik di kalangan partai yang rentan terhadap transaksi politik juga dapat ditempuh melalui penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dalam waktu bersamaan. Sebagaimana dalam pelaksanaan pemilu 2019 yang baru lalu, pemilu presiden berlangsung secara bersamaan dengan pemilu legislatif. Sekalipun terjadi koalisi politik yaitu kerjasama antar partai-partai politik, koalisi politik itu telah terbangun sejak proses pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam membangun akuntabilitas publik, partai-partai yang tidak ikut terlibat dalam dukungan proses pencalonan presiden atau-pun koalisi politik yang kalah dalam pemilihan presiden selayaknya menjadi kekuatan oposisi bagi presiden terpilih. Partai-partai itu juga tidak selayaknya ikut terlibat dalam setiap upaya pembentukan koalisi politik yang dibangun oleh presiden terpilih.

Referensi Bacaan:

- Arifianto, Alexander Raymond, "2019 Indonesian Presidential and Legislative Elections – The New Indonesian Parliament: Who Won and What It Means", diakses dari <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/2019-indonesian-presidential-and-legislative-elections-the-new-indonesian-parliament-who-won-and-what-it-means/#.XRbUOD8zYdU>, pada 28 Juni 2019, Jam 10:34
- Cheibub, Jose, "Systems of Government: Parliamentarism and Presidentialism", diunggah dari https://sites.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/stm103%20articles/Cheibub_Pres_Parlt.pdf, pada 28 Juni 2019, Jam 13:24.
- Haris, Syamsuddin, "Demokratisasi Partai dan Dilema Sistem Kepartaian di Indonesia, Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Mencari Format Baru Pemilu dalam Rangka Penyempurnaan Undang-Undang Bidang Politik", Hotel Borobudur, Jakarta, 10 Mei 2006, diunggah pada 7 Agustus 2019, Jam 11:57
- Kristiadi, J., "Ambang Parlemen Mempercepat Dinasti Oligarki Politik, diunggah dari http://www.polmarkindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3215&Itemid=82, pada 6 Agustus 2019, Jam 12: 39
- Mas'ood, Mochtar dan Amalinda Savirani, "Financing Politics in Indonesia", PCD Journal Vol. III No. 1-2 2011, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/378-EN-financing-politics-in-indonesia.pdf>, pada 3 Juli 2019, Jam 08:46.
- Muhtadi, Baharuddin, "Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi antar Party-ID dan Patron-Klien", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10 (1), Juni 2013.
- Mietzner, Marcus, "Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State and Subsidies and Political Corruption", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 29, (2), 2007
- Oktaveri, John Andhi, "Oligarki Politik Hambat Penguatan Demokrasi, diunggah dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20181204/15/866130/oligarki-politik-hambat-penguatan-demokrasi>, pada 7 Agustus 2019, Jam 13:39
- Slater, Dan, "Party cartelisation, Indonesian-style", *East Asia Forum*, 14 Maret 2018, diakses pada 14 Agustus 2019, Jam 11:33

Ufen, Andreas, "Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between politik aliran and Philippinisation", *GIGA Working Papers* 37, 2006, diakses pada 14 Agustus 2019, Jam 15:47

Wijaya, Yunarto, Waspadai Penguatan Oligarki Politik, <https://investor.id/archive/waspadai-penguatan-oligarki-politik>, diakses pada 6 Agustus 2019, Jam 13:07

Village Fund Allocation and Rural Millennial Empowerment

Elvira Suryani, M. Si.

virasurya@gmail.com

Dila Novita M. Si.

Dilanovitapasca@gmail.com

Abstract

Village independence can be seen from how the villagers carry and explore the potential of the village for the welfare of the village community. The study aims to map how the utilization of rural millennials is rarely touched by the village's Fund allocation. From some previous studies discussing the allocation of villages more talked about the infrastructure and the development of human resources ingeneral. But not many have focused on the development of human resources inparticular involving the skills of young children called Village millennials, so the research is different from previous studies. As the research results from Chandra Kusuma Putra et al. (Journal of Public Administration (JAP) Vol. 1 No. 6 Hal 1203-1212) shows that village funds allocation is mostly used for community empowerment, village government operational costs, BPD, and village infrastructure development.

This research uses qualitative methods with a phenomenological approach. The population of this research is the whole community of Setia village of Mekar Tambun Selatan, Bekasi regency. Sample research using purposive sampling by interviewing a number of village devices consists of; Village head, Village secretary, BPD (village consultative Agency), Karang Taruna, village fund allocation escort, and community leaders.

The results of the research inthe village faithful Mekar Tambun Selatan with data analysis using triangulation technique obtained the result that the allocation of village funds for the empowerment of rural millennials has not been seen, empowerment of the community is temporary and not Able to create jobs for village millennials. The obstacles faced are the milenic villagers tend to find work rather than creating jobs. Therefore the need to

stimulus the village government in making activities programs that can be interesting to increase the remoteness of young people.

Keywords: *Village fund allocation, empowerment, millennials*

I. INTRODUCTION

Indonesia's economic growth can be seen from the independence of the village. The independence of the village can be seen from how to carry and explore various potential villages for the welfare of the village community. The village is identical to the community of Baby Boomers (old people). The people who are dwelling in it are people impressed unproductive, and far from creative impression. Slowing the growth of the village became a matter of government since the old, including the lack of employment, low education, facilities and public infrastructures were inadequate, so the millennial village left the village to find Fortune in the city. This resulted in villages such as dead areas without occupants.

A juridical village presence has been arranged in a government Regulation No. 23 year 2004 about local government, and government regulation No. 72 year 2005 on village government. These two regulations can be a reference in the governance of village governance.

1. Meanwhile, in this regulation it is explained that the village is a general public unit that has territorial boundaries, has the authority to regulate and manage the interests of the local community, without leaving the origin and Customs. Village funds rolled out by the government aimed to awaken the village economy, so the local people no longer need to leave the village to get a decent life. In Octarian studies et al showed that the utilization of village funds has not been optimal so it also affects community empowerment. (Research results, Octarian SL DKK, journal.unismuh.ac.id authority of the Journal of Government Sciences, Vol III No. 1, 2013). Meanwhile, the research results from Chandra Kusuma Putra et al. (Journal of Public Administration (JAP) Vol. 1 No. 6 Hal 1203-1212) shows that village funds allocation funds show that a portion of village funding allocation for community empowerment is used for the operational costs of village and BPD governments, so Use of ADD does not conform to the pertoit. Some research results show that the allocation of village funds is more for the development of

village physical facilities, operating costs of government (Octarian SL, 2013) (Cholisin, 2011) (RI, 2007) Village and BPD Government (village consultative Agency). From here community empowerment, especially the Millennials have not been touched at all. According to millennials researchers are potential people inadvancing village society. Therefore, researchers are interested to see how village funds are managed inthe empowerment of rural millennials or village youth. Utilization of rural funds allocation of its use is more for the improvement of the infracstructure and hours fund of village apparatus. As is the case inthe village faithful Mekar, Tambun Selatan, the allocation of new village funds centered on the infrastructure development of roads and waterways of citizens such as the exposure of Mr. Jahidin, secretary of the village faithful Mekar Tambun Selatan. There are still forgotten of it all namely how the village develops or empowers its community, especially the village community of millennials who have great potential to develop its village. Millennials are people of technology and information literate, so this is an issue when the allocation of village funds is not utilized for their empowerment. Therefore, this phenomenon is interesting enough to be formulated to research the following:

- a. How is the use of the Fund allocation of Setia South Bloom Tambun Bekasi Regency?
- b. Is there any impact on the use of village funds allocation for the empowerment of rural millennials?
- d. What barriers cause the use of village funds allocation has not touched the millennia l village?

The purpose of this research is to analyse ingeneral how the use of village funds allocation and its impact on the efficacy of the millennials. The results of this study can later be input for the village apparatus Setia Mekar Tambun Selatan inthe planning of the allocation of village funds.

II. LIBRARY OVERVIEW

A. Village Fund allocation

The allocation of village funds is three words that can be translated, ranging from the allocation itself, funds, and the village that as a whole has the meaning of one as distributing finances to the interests of the village. Allocation is also the same with dispensing and placement. Miriam Budiarmo Self-translates allocation as distribution and allotment of values in the community, for example, is distributing and allocation of development funds to the development sectors or areas.

While Nurcholis concludes (2002:4) the village as an area inhabited by a number of people who know each other on the basis of kinship and/or political, social, economic, and security interests in its growth into The unity of the legal community by ADAT so that the bond is created and inward between each of its citizens.

Village funds allocation from the funds section of the Central and district financial balance received by the Regency/city for the village at least 10% (ten percent).

The objectives of village funds allocation are:

- a. Tackling poverty and reducing gaps;
- b. Improving development planning and budgeting at the village level and community empowerment;
- c. improving rural infrastructure development;
- d. Improve the practice of religious values, social culture in order to Wujudkan social enhancement;
- e. Increasing community harmony and order;
- f. Improving services in rural communities in order to develop social and economic activities of the Community;
- g. Encourage increased seriability and mutual cooperation of society
- h. Increase the income of village and village communities through the village owned enterprises (Bumdes) (Nurcholis, 2011).

From some of the country's allocation of funds, the village funds are not only used for rural infrastructure builders, but also for the empowerment of human resources.

Even in the use of village funds allocation 70% to the cost of Community empowerment and 30% longer used for the expenditure of administrative and village government operations. This shows that the cost of community empowerment can be maximised, especially the empowerment of the village's millennials, which has a minimal attention from the village government apparatus.

B. Community Empowerment

Empowerment is the process of developing, establishing, privatifying, and strengthening the position of the lower layer of community haggling against forces in various sectors of life (Sutoro Eko in Cholis; 2011). Meanwhile, the Pemendagri RI number 7 year 2007 in article 1 paragraph 8 describes community empowerment as a strategy used in community development as an effort to realize ability and independence in life Society, nation, and state.

Empowerment is not only power in various sectors, but empowerment is a process and purpose. As a process, empowerment is a series of activities to strengthen the power or the empowerment of weak groups in society, especially individuals who are experiencing poverty.

While empowerment in the form of purpose, then empowerment refers to the condition or outcome that would be gained by a social change, i.e. a empowered society, have power or have knowledge and ability to fulfill Needs of his life, whether in the form of physical, economic, and social needs such as having confidence, has the ability to convey his opinion, have a livelihood, and participate in social and independent activities in Perform the duties of his life. (Suharto, 2005)

While the Noor study (Friedman) explains that empowering people or in foreign languages is better known as Empowering can be examined through three aspects:

- a. Enabeling: Creates an atmosphere that allows the community to thrive
- b. Empowering: Strengthening the potential owned by the community through real steps involving various inputs and the opening of various opportunities will make the community increasingly empowered.

- c. Protecting: Protect and defend the interests of weak communities. (Noor, 2011).

The explanation can be concluded that community empowerment is a condition where people are involved in various areas of the building to make the community empowered. The empowerment can grow by the encouragement or motivation of the village governance apparatus.

C. Village Millennials

Youth are part of society. Youth is the successor generation of the nation who needs support and direction for the sustainability of this nation. Today's youth are also called Millennials who are quick to respond with the development of technology and of course connected to the Internet. Millennials are those born in the year 1980-1995 with some such attitudes; Internet addiction, easy turn to other heart, quick purse thin work, smart work, can be anything, holiday anytime, blasé with politics, likes to share, and should not have. (Ali, 2018).

There are several characters from the millennials described by Hasanudin Ali can be used as the development potential of the village, one of which is Internet connectivity and working intelligence so as to be able to support the progress of his village. In addition, the creativity that they possess can be a potential development capital of existing villages.

III. RESEARCH METHODS

A. Research subject

The sample of this study uses purposive sampling with the aim of intentionally selecting respondents who are deemed to have competence in answering questions relating to the Village Fund allocation (ADD).

The following will be samples of the research: Village Apparatus (village head, village secretary, community leader, and Village community Youth (Karang Taruna), local community born from 1980-an, and ADD and head of the village consultative Agency. Why the village millennials are the focus of attention, because the productive ages are those who are new to the workforce. Then the village apparatus as the executor of the allocation of village funds. Furthermore, the public figures involved in the

implementation of village funds allocation. In the collection of data, the Chairman of the proposal will cooperate with the members of the proposal and have 5 students involved in the study.

B. Data collection method

This research uses qualitative methods with a phenomenological approach. Data collection techniques using:

1. interviews are conducted with research subjects that have been selected to explore information in depth regarding the implementation of village funds allocation and to know the use of the village funds in the empowerment of village millennials.
2. Observation by conducting direct observation by researchers in order to get a clearer picture related to the implementation of village funds allocation.
3. Documentation is to do the collection of documentation either in the form of photographs or data related to the allocation of village funds.

C. Data analysis Techniques

Data measuring instrument to test the validity of the researchers' interpretation of data, using the aimed triangulation technique; Comparing data on observations with interviews, comparing what people publicly and personally say and research situations, and what they say all the time. Then to compare between the perception of one with the opinion of the community and the Class (Nasution, 2003, p. 115).

IV. RESULTS AND DISCUSSION

A. Respondents criteria

This research is done in Setia Mekar village, South Tambun. The research subjects interviewed were from village devices to local communities. The village device consists of the head of Setia Mekar village, Tambun Selatan, Village secretary, chairman of the Village Consultative Board (BPD), community leaders, youth leaders (Karang Taruna), the board of Mentoring village funds allocation, and the ordinary society. The samples were taken purposive by assuming the subject of the selected research is a

person who understands the process of utilization of village funds allocation in Setia Mekar Village, South Tambun of Bekasi Regency.

These elected respondents are the ones who are considered to have knowledge of the use of village funds, so that the research results in accordance with the expectations of the utility. The average age of respondents ranged from 25 years up to 50 years. The work of respondents was largely a civil state apparatus of 6 people.

B. The use of village funds allocation in Setia village south of Tambun

Village funds allocation is the right of every country's love that has been proclaimed by the Government in the village law No. 6 year 2014. The village, which is referred to in the law, is a traditional village, also known as the customary unity.

The allocation of village funds is a budget given by the Government to utilization the funds for the advancement of a village.

Setia Mekar Village is a village formed by the expansion of Bekasi Regency, the expansion of Kedung Jati village which is currently called Jatimulya Village. The village of Setia Mekar was formed in 1978. In year 1983, however, it is divided into two areas of Setia Mekar village and Aren Jaya village which enter the area of Bekasi city.

The name of Setia village of Mekar is a gift from the result of deliberation agreement of public figures at the time. The village of Setia Blooms has the meaning of loyalty "villages that delight in loyalty and growth".

The rapid development that occurred in the village faithful Mekar in accordance with its name, especially the growth of the population is always increasing, the number of educational facilities from ELEMENTARY to high school that has been established, the road is also 95% have been cast or Beton.

Setia Village Blooms has a population of 83,375 people consisting of 42,332 male gender and 42,332 people have a type of woman. The millennial population (born in 1980-an) as many as 12,000 are males 5000 people and 7000 female. (The Data from the Village archives, 2019). This productive age is a great potential that can be utilized by Setia Mekar Village.

The allocation of village funds goes through several processes in Setia village, south of Mekar Tambun. The village's device created a draft budget for governance between the village head and a member of the Village consultative Agency (BPD) or called RPJMDes (the village's medium term development plan).

RpjmDES is the result of deliberations sourced from the Dusun deliberation. Afterwards, the village deliberation was continued to the villages. The result of a village deliberation that has been agreed hence the budget of village funds can be issued. The Village fund management process is held by the head of Setia Mekar Village affairs.

In the medium term development plan, the village has been terakomodir of faithful Mekar Village programs for 1 year, including the Community Empowerment program. Planning programs that have been designed include:

Table 1.1
Budget Allocation of 2019 Dana

Source: Archives of Setia Village, south of Tambun

Development of village community facilities and infrastructure such as sports facilities, rehabilitation of the post, environmental hardening, improvement of village waste management facility, sanitation development, house break not worth Huni of the people's Village Other.

The same thing was also conveyed by H. Supendi Head of Setia village of Mekar that the allocation of village funds is allocated as a result of the deliberations. Musrebang as an event for the utilization of village funds, because there are some development programs derived from the proposal from the local RW and RT chairman that has been adapted to the needs of the community. In principle, transparency of management is always forward to the village funds received by the village faithful Mekar Tambun Selatan.

Meanwhile, the vice chairman of Permasyarakatan Village (BPD) said that the use of Addn for the salary or wages of the employees of Setia Mekar village every month. is then destined to fund the activities that are submitted directly by the local community. According to him, these two things are social development or community empowerment, so when people need to be immediately handed down or allocated funds that can be called as dead funds.

Similarly, the deputy chairman of the BPD that village funds allocation usually synergizes with the activities of the central government such as the technology and training for the RT/RW, and the Taklim assembly. In addition, it is also used for other social activities such as: annual route activities, religious activities, etc. "

Meanwhile, Supendi, chairman of Karang Taruna, explained also about the utilization of village funds and community empowerment has been implemented. Village funds are used for the financing of youth activities. However, youth activities are not all financed by the village, there are some who are sought independently by accepting existing potentials from the village area such as the assistance of some companies who use their social funds in Giving contributions to Karang Taruna. Village funds are used for the establishment of Setia Mekar Village Soccer School, road activities, religious work and so on.

In the process of acceptance and management of the Village fund in Setia Mekar This is explained that the first thing to do is to create a draft budget of government needs between the village head and members of the BPD through the medium term development plan Village.

Rpjmdes or draft budget sourced from deliberation Dusun which is followed by a village deliberation (musdes). Once the results are in accordance with the deal, then issued funds from the Village fund allocation. This step is part of the management before the ADD liquid.

Explanation from the Board of the implementation of the Village fund allocation Agus Syahrul proved that utilization of village funds allocation has been adjusted to the public application and also includes the central government programs as presented By chairman of BPD Mr. Sartono.

Thus, empowerment in the village faithful Mekar is done when there is a policy of government and socialization for the benefit of local people such as there are two programs from the central government such as Posyandu and PKK as well as trainings conducted By local cadets such as BLK. So, when there is a program, the BPD inform the community through the head of the lower level in this case RT/RW, through the coral Taruna, so that related information can be channeled quickly .

In addition to the resources of the village apparatus, Mr. Parman as representatives from the community gave opinion that the village funds were used for the development of environmental roads, the development of RT/RW office, and public sports facilities.

Overall, it can be concluded that the use of village funds allocation for the development activities is greater than the empowerment activities. In addition, there are activities that should be funding from the central government but using the Village fund budget. This certainly leads to a reduced portion of the financing of activities within the village itself.

B. Effect of ADD to the empowerment of rural millennials

The allocation of village funds in the utilization actually has helped some programs that are agreed by the village community. With the allocation of 1 billion funds per village will facilitate the government apparatus in making programs. Allocation of village funds as presented by the head of the Coral Taruna Setia Mekar Village, activities financed are the establishment of a football school, the development of sports field at the level of RT/RW. In addition, there are also activities such as the activities of the twelve-day, youth vows, and religious activities. The empowerment activities for Millennials are more interested in the development of young people's interests and talents in sports activities. In addition, there are many

more interests and talents as well as the creativity of young people who can be excavated for the progress of Setia Mekar village. One example is empowerment in the field of economics, but from some observations and interviews that have been obtained this thing has not been shaken.

C. ADD usage barriers to village millennials

The use of village funds allocation for Millennials village has not been absorbed to the fullest because there are still many who do not know the utilization of ADD can be used for empowerment because of lack of socialization to the village millennials. In addition, they are more likely to look for work than to create their own work, this is seen from the village of millennials who worked as civil servants as much as 2000 people, while self-employed only 400 people (Setia Village statistical Data Blossom, 2019). Then, the village government has never done excavation of local potentials of villages that can lift the name of the faithful Mekar village itself.

VI. CONCLUSION AND SUGGESTION

From the discussion above, it can be concluded that the village fund allocation for the millennials of the village, Setia Mekar has not been maximized. This can be seen from the use of budgets for development activities and activities that are of a routine nature. The activities of human resource development empowerment have not seen such as conducting regular training for young children.

Advice researchers for the village government's faithful blooms are:

1. To conduct socialization activities intensively to the public regarding the Village fund budget and its utilization.
2. Make activities related to the creativity of young people to dig up the potential interest of young people's talents.
3. Provide advice and infrastructure as a supporter of young people's creativity

Interesting findings in this research is low community participation in the activities of the Musrebang for the preparation of RPJMDes. This can be discussed in subsequent studies.

Bibliography

- Ali, H. (2018, January). 9 Indonesian millennial behavior. Jakarta: Alvira Research Center.
- Chamin, B. (2012). Qualitative research Data analysis. Jakarta: Rajawali Press.
- Cholisin. (2011). Community Empowerment. Material of village Governance management for Head of section/head of the filling inthe district inSleman Regency. Sleman Yogyakarta.
- DKK., C. K. (2013). Implementation of Village fund allocation Program incommunity empowerment inPunajaya District Bangkala District Jenopo. *Journal of Public Administration*, 1203-1212.
- Nasution, S. D. (2003). Qualitative naturalistic method of research. Bandung: Tarsito.
- Noor, M. (2011). Community empowerment. *CIVIS scientific journal*.
- Nurcholis, H. (2011). Growth & Implementation of village governance. Jakarta: Publisher Erlangga.
- Octarian SL, D. (2013). Implementation of Village fund allocation Program incommunity Empowerment Punagaya village inBengkala district of Jenopo. *Authority of the Journal of Government Sciences*.
- RI, M. (2007). Permendagri number 7 on community empowerment. Jakarta.
- Suharto, E. (2005). Community building empower people. Bandung: PT. A.

Archives and documents:

1. Archives for statistics of Setia village Bloom

Design of Moot Court Practices in Universitas Terbuka's Learning Services

M Jeffri Arlinandes Chandra
Universitas Terbuka Indonesia

jeffri.chandra@ecampus.ut.ac.id

Purwaningdyah Murti Wahyuni
Universitas Terbuka Indonesia

purwaningdyah@ecampus.ut.ac.id

Dwi Kristanti
Universitas Terbuka Indonesia

dwik@ecampus.ut.ac.id

Abstract

Learning services for Universitas Terbuka's students are Face-to-Face Tutorials and Online Services (e-learning), incompleting the courses taken. One of the courses inlaw school is the Moot Court Practice which requires each participant of the tutorial to be able to follow observations inthe Court by following 2 civil cases and 2 criminal cases which are tried and then making a simulation file as the final assignment of each student. The designs that have been carried out so far only provide the task of paying attention to how the trial after trial while the practice of loading criminal and civil simulation files is not done inthe online tutorial. There should be an assessment design/format so that online tutorial students can conduct independent observations and make simulations of criminal and civil case files to be assessed by tutors. The research method used is the empirical research method that will form the procedure experience inthe Online Tutorial to be maximal as well as face-to-face tutorial (TTM). The pattern of guidance carried out by the Offline and Online Tutorial (TUTON) Tutorial pattern must be synchronized and formulated tasks in8 Meetings inOnline Tutorial so that the achievement of competency targets to be achieved is carried out well in order to compete with other students both nationally and internationally.

Keywords: Moot Court, Online Tutorial, Cases, Filing.

A. INTRODUCTION

Students are ready-made human resources that are prepared to solve problems that occur in the community according to their respective fields of interest. Like law students, of course, they must have competition in the practice of legal settlement, namely the field of consultation and legal assistance. To prepare competitive scholarship candidates, they will be pursued through courses in practical experience in each court. According to Government Regulation No. 42 of 2003 on the terms and procedures for granting legal aid and legal assistance fund distribution then the student is possible to follow the judicial process both litigation and non-litigation either as assistant or paralegal advocate so that the students have a good competence in the practice of litigation (*Moot Court*).

Law Study Program students at Universitas Terbuka as one of the requirements to complete the study are to attend the Practice Experience course. To attend the Practical Experience Course (PPB HKUM4410) course, students have taken a minimum of 90 credits and have or are currently pursuing Agreement Law (HKUM4402), Legislation Theory (HKUM4404), Civil Procedure Law (HKUM4405), Criminal Procedure Code (HKUM4406), Arbitration, Mediation, and Negotiation (HKUM4409), the condition is intended so that the final student who takes the course has already passed the basic course and the practical support course so that they can easily understand and do the practice. The practice of experiential experience provides various competencies, including knowledge / theoretical competencies, skills competencies, and attitudes⁵.

The purpose of the practical course of experience is not only so that students know about the judicial process but also know how to simulate and become one of the roles of the judicial process. The stages that must be passed by the students in this course are first observing the trial process which then aims to find out the description of the proceedings both in the district court, religious court, state administrative court or the Indonesian National Arbitration Board. After that, the students simulate and demonstrate it in a quasi-court.

⁵ Bahan ajar cetak Praktek Pengalaman Beracara Universitas Terbuka (HKUM4410), p. 2.

E-learning as a learning aid service must bring the Face-to-Face class atmosphere into its virtual class, so of course a virtual class design must be designed so that students can interact directly with classmates who can independently simulate the practice experience like a conventional class consists of groups of ≤ 10 people then will act as Prosecutors, Judges, Lawyers, clerks, defendants (criminal justice), Plaintiffs, defendants, judges and clerks (Civil Justice, Constitutional Law, Constitutional Court).

B. DISCUSSION

1. Judicial System in Indonesia

The Indonesian constitutional system adhering to a system of separation of powers means that the power of the state is separate in several parts, both about the person and about its function⁶. While the division of power means that power is indeed divided into several parts, but not separated. This brings the consequence that among those parts it is possible to have cooperation. The theory of separation of power was popularized through the teachings of *Trias Politica* Montesquieu in his book entitled *L'Esprit des lois (The Spirit of Laws)* that is to state institutions into 3 parts, namely: executive (government), legislative institutions (institutions Forming Laws) and judicial institutions (Judiciary). In Indonesia, it can be seen implicitly that Indonesia applies a division of power. This is clear from the division of chapters in the 1945 Constitution. For example Chapter II concerning the People's Consultative Assembly, Chapter III concerning the Power of State Administration, Chapter VII concerning the House of Representatives and Chapter IX concerning Judicial Power. Legislative power is exercised by the President together with the DPR. Executive power is carried out by the President assisted by ministers, while judicial power is exercised by the Supreme Court and other judicial bodies⁷ stand-alone without any intervention from the executive or legislative.

The judiciary, which is a justice enforcement agency, has a system in place to resolve legal issues before the court. The judiciary can be interpreted as everything related to the task of deciding cases by applying

⁶ Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, p. 140.

⁷ Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, p. 156.

the law, finding the law *in concreto* in maintaining and guaranteeing the obedience of material law, using procedural means determined by formal law.⁸, whereas according to the Indonesian language dictionary, the judiciary is everything about the court case then the court can also be interpreted as a process of providing justice in an institution⁹.

According to Philipus M. Hadjon¹⁰, division of competence (distributie van rechtsmacht) between 4 (four) judicial environments, by adhering to the principles outlined by Law Number 14 of 1970 concerning Basic Provisions for Judicial Power jo. Law Number 35 Year 1999 concerning Amendment to Law Number 14 of 1970 concerning Basic Provisions of Judicial Power, namely the first principle contained in Article 12 of Law Number 14 Year 1970, namely, power and events of judicial bodies regulated by law, the second principle is that special courts only handle certain cases stipulated by law. With these two principles, general justice competency is determined by using residual theory, which is a field that is not submitted to special courts, by itself including the scope of the competence of the general justice.

The legal justice system in Indonesia is divided into four judicial environments, namely¹¹ :

- a. General Justice Court, namely the authority to examine, hear, and decide on criminal and civil cases in accordance with the provisions of legislation.
- b. Religious Court within the jurisdiction, to decide and resolve cases among people who are Muslims in accordance with the provisions of the legislation.
- c. Military Court has authority to examine, hear and decide cases military offense under the provisions of legislation.
- d. State Administrative Court has authority to examine, hear, decide, and resolve disputes in accordance with the state administrative provisions of the legislation.

⁸ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, p. 9

⁹ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), p. 278.

¹⁰ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, 1st edition, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, p. 116.

¹¹ Article 25 paragraph (1-4) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power.

- e. Then special judiciary, namely the judiciary of the Constitutional Court which was formed based on Law number 23 of 2004 concerning the Constitutional Court.

The four court environments, each of which has a first-level court institution and an appeal court. At the appeal level, all culminate in the Supreme Court (MA).

When the first-degree judicial decision is deemed unsatisfactory for each party, an appeal can be made, namely the process of formally opposing legal decisions. Appeal procedure, including whether a defendant has an appeal right, varies from country to country. In Indonesia an appeal is filed in the High Court located in the provincial capital, if the appeal is filed the case becomes *raw* again. Appeal is carried out by interested parties (parties who are defeated by the decision of the District Court). An appeal to complete if the PN decision (District court) is wrong or incorrect and reinforces the PN decision if the PN decision is correct. The appeal period is 14 days since the announcement of the PN decision. In the United States, the legal system knows two types of appeals: *de novo trials* or appeal on the record. The *de novo* court, all evidence can be brought back, as if it had never been submitted. In appeal on the record, what is used is usually a precedent¹².

The first and second level courts in the four court environments are:

- a. The District Court (PN) and the High Court (PT) in the general court environment;
- b. Religious Court (PA) and High Court. Religion (PTA) in the religious court environment; '
- c. Administrative Court. State (PTUN) and High Court. State Administration in the state administrative court environment; and
- d. Military Courts (PM) and Military High Courts in the military court environment.

In addition, today, there are also some special courts, both permanent and Ad Hoc, including: Human Rights Court, Corruption Court, Commercial Court, Fisheries Court, Juvenile Court, Labour Relations Court Industrial, Tax Court, Sariah Court of Nanggroe Aceh Darussalam Province, Customary

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Banding>, accessed on 31 July 2019, at 12:18 WIB.

Court in Papua, Human Rights Court, Corruption Court, Commercial Court, Fisheries Court, Juvenile Court, and Court. Industrial relations.

The diversity of judiciary in Indonesia causes students to be demanded even harder in understanding and knowing each authority and function of the judiciary, not only in general justice and special courts but also in other courts, so that students can no longer only understand and practice criminal cases and civil cases but it will be more developed into the judiciary such as the case of State administration which is still under the Supreme Court and the Court of the Constitutional Court (MK) which is a court that has special authority outside the Supreme Court (MA).

The Constitutional Court as one of the judicial authorities has an important role to hold the judiciary in order to uphold law and justice. The Constitutional Court has the authority to adjudicate at the first and final level, whose decisions are final in order to test the Law against the Basic Law, decide on the authority dispute of state institutions whose authority is granted by the Constitution, decide upon the dissolution of political parties and decide disputes about election results¹³.

The procedural law of the Constitutional Court regulates law enforcement whose material has been determined in its material law – *het materiele recht moet ‘gehandhaafd’ worden en dat gebeurt in een proces*. Thus, the material law must be upheld and it happens in an event. The law that governs this event is called *‘formeel recht’* atau *‘procedural law’*¹⁴.

Specificity of the Constitutional Court procedural law must be studied by open law students in completing studies at Universitas Terbuka. Not yet the inclusion of the Constitutional Court Procedural Law into the catalogue of legal study programs, of course, it must be reviewed so that there is a renewal of the courses at the Law Study Program in Universitas Terbuka.

2. Concepts and Development of Practical Experiences in Face-to-Face Learning services (TTM)

Guidelines for the practice of the experience of Universitas Terbuka are very good and well organized both in reference to the implementation of the

¹³ Article 24C paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia NRI Jo Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court.

¹⁴ <http://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/Buku%20Hukum%20Acara%20MK.pdf>, accessed on July 31, 2019, at 11:14 WIB page viii.

PPB (HKUM4410), guidelines in the PPB guiding process (HKUM4410), guidelines for evaluating and checking PPB reports (HKUM4410). Students are required to observe the judicial process which includes aspects, namely the process of handling cases in the judiciary at the place of practice and the judicial process of 2 (two) criminal and civil cases, including: Types of Cases and description of proceedings which students are required to make reports and make simulation of criminal files such as Minutes of Investigation (BAP), Charges, Exception, exception responses, interlocutory decisions, letters of claim, pledging, replication, duplicates, and verdicts while civil cases of students are required to file summons, power of attorney, lawsuit, tort answer, replicate, duplicate, proof, conclusion and decision. Student report file which includes Report on Observation of Criminal and Civil Case Judicial Processes, Criminal Case Report and Civil Procedure Case Report collected when face-to-face tutorials end (8th meeting)¹⁵.

Implementation of practical experience of events that began in 2015 up to now, of course, needs evaluation and improvement so that the student competencies that UT wants to achieve are achieved and implemented properly. Some findings that need to be followed up in the implementation of current practice experience:

- a. Guidance Concepts between Supervisors, Criminal Instructors and Civil Instructors which often clash like the example: First, in the stages of observation whether the supervisor is present or instructor 1 and instructor 2 are present during observation. Secondly, with the assumption that the supervisor is the leader of instructors 1 and 2, analogous to the value given by the instructor sometimes contributes and the counsellor provides value with his own point of view, namely seeing the final report rather than the guidance process conducted by instructors 1 and 2.
- b. The demands of the report files produced by each student seem very heavy because it is seen from all the efficiency of the work on case files that require assistance (consultation), the intensity of other course assignments taken in the same semester and busy work / student activities that result in and grow the potential for

¹⁵ *Bahan ajar cetak Praktek Pengalaman Beracara Universitas Terbuka (HKUM4410).*

reports to be made by students to other parties outside or with their own instructors or mentors.

- c. The lack of competency in the practice experience of the program which has the aim of students having field experience in experiential learning for students to apply various knowledge, attitudes, and skills in learning as a whole and integrated in real situations so that the concept of simulation (Moot Court) is not carried out and what is seen is only student reports that do not present the experience of the courtroom by students acting as judges, prosecutors, lawyers, plaintiffs and defendants as well as those who are being convicted in court.
- d. No inclusion of reports on the results of the State administrative court which at its position has a fundamental difference from civil and criminal justice and students should be required to observe TUN cases and make TUN judicial reports.
- e. Simulation of Practice Experience in the Constitutional Court as one of the tasks in this course or made in a special course of the Constitutional Court Procedure Law which gives a picture to students (observation) directly, but with limited distance and time of Open University students, of course observation must be designed through Video Conference in collaboration with the Constitutional Court in order to broadcast the trial situation of the Constitutional Court through the development of e-learning application of Universitas Terbuka.

The results of these findings certainly provide input to make better improvements in the implementation of practical experience, namely:

- a. The Clear Guidance concept between the counsellor and the criminal and civil instructor is to accompany the observation in the district court (criminal and civil) and religion (civil) who have the task is the supervisor while those responsible for guiding in class and outside the class to make criminal file reports are instructor 1 and civil file report are instructors 2, then the hours are adjusted to TTM class hours (2 hours) sharing 1 instructor hour 1 and 1 hour instructor 2 so that they have a clear schedule in orderly administrative guidance (absenteeism and mentoring journals)

in their instructional reports. At the end of the report the supervisor only recapitulates the report (aggregate) the values given by instructors 1 and 2 and then must be attached when each supervisor and instructor reports to the local UT UPBJJ.

- b. The concept of the report that must be simplified is by 1 report / group consisting of 5-8 students, in addition to minimizing the occurrence of transactions in making reports and reporting reports will be more quickly realized. In addition to criminal and civil reports, a report from the State Administrative Court was added.
- c. To see the behaviour of each student and then make a simulation schedule (practice experience), both in the UT studio and judicial studios that are transformed from the Face to Face room by adding inventory in the form of toga judges, prosecutors and lawyers who will be guided by instructors who are not will only guide the creation of files.

3. Concepts and Development of Practice Experience in E-learning services (TUTON)

The choice of learning services between Face-to-Face and E-Learning basically does not reduce the essence of the competencies to be achieved by the University to students, so there must be a common standard between practice experience in face-to-face and E-Learning, therefore a concept that both in the e-learning. Now students who take e-learning are students who in a certain area are not sufficient to make a TTM group and therefore must be done online.

The development of information technology certainly does not rule out the possibility of a face-to-face concept (observation to the court, simulation of practical experience, and reporting) brought into the virtual class. In the online class, students are only presented with judicial simulation videos from other universities, and each student is required to upload the task of making case files. The concept of Universitas Terbuka's e-learning must be interesting and varied so that students can be creative init. Form of development of technological innovation in the development of online classes such as:

- a. The face-to-face observation phase can also be presented in the tutorial class, by utilizing video conference technology, namely

Universitas Terbuka in collaboration with the judiciary to be able to broadcast directly or delay to students who follow the Online Tutorial on the trial. Adjustments to the show schedule must also be adjusted and announced to students taking courses in practical experience (PPB) aimed at increasing the participation of students who watch the live streaming and the assessment scores for students who follow have the same weight values as those who are observing at court.

- b. The use of short videos that show the whole stage of the proceedings starting from the way the clerk calls the panel of judges, the way the judge opens the court (tap hammer) and so on. This must be explained because the stages of observation through video conferencing can be a trial at an advanced stage so that to provide an overview to students need to be aware of the beginning of the process of the ceremony. Of course with creative videos, unique, have an explanation of each stage and have a relatively short duration will make students interested and pay attention to the video until it's finished.
- c. The division of online learning groups between 6-9 people that allows interaction between online students to provide feedback among fellow students who take online tutorials on learning experience and practice based on group work that has been shared among each student.
- d. Structured assignment design refers to the completion of a report on practice experience (PBB), namely by making a description case that requires students to make each file with instructions based on the description questions given in groups by division by a computerized system.
- e. Moot court simulation through independent application (virtual reality) that brings students as if indeed in the courtroom or the development of e-learning-based applications that allow students in one group to interact and choose to be parties to the trial before the court can then take turns choose the desired role in accordance with the instructions for conducting the practice.

The development of practical experience course (PPB) course must be supported by the development of a qualified IT application in order to be able to answer every challenge faced. These designs will certainly provide a new experience for students and it is not impossible that conventional practice experience (TTM) will be abandoned and future cyber students will prefer to go online with various types of features that are given such as Virtual Reality insimulation experience, the use of video conferencing as an observation monitoring tool at designated locations and so on.

C. CONCLUSION

The practice of litigation experience (PPB) must be evaluated and adjusted to the current development. The renewal must be in all lines of learning services owned by Universitas Terbuka, namely Face-to-Face and Online learning services (e-Learning). Renewing and evaluating the subject matter of practical experience in face-to-face learning services, namely:

1. A clear concept of Coaching between counsellors and criminal and civil instructors regarding each area of work and their responsibilities.
2. The concept of the report that must be simplified is by 1 report / group consisting of 5-8 students, to minimize the occurrence of transactions in making reports and the inclusion of the State Administrative Court report as the final report of the student.
3. The simulation schedule (practice experience) is done either in a UT court of justice or a judicial studio that is transformed from the Face-to-Face Tutorial room guided by the Instructor.

In addition to face-to-face tutorials, online learning services must also be evaluated from the current implementation, some concepts that must be in the online tutorial must be the same as face to face with added facilities that can be accessed by students such as:

1. Observe the practice of Litigation Experience (PPB) in the online services through video conferencing technology that cooperate with the court.
2. Use of short videos that show the whole stage of the creative and innovative session.

3. Moot court simulation through independent application (virtual reality) or e-learning development application.
4. Distribution of group assignments to each student and live chat services to students so that student interaction in a group is more interactive.

REFERENCES

- Bahan ajar cetak Praktek Pengalaman Beracara Universitas Terbuka (HKUM4410).
- Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, 2003, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Banding>
- <http://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/Buku%20Hukum%20Acara%20MK.pdf>
- Miriam Budiardjo, 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Mohammad Daud Ali, 2005, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, 1988, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- Sjachran Basah, Mengenal Peradilan di Indonesia, 1995, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, 1987, Cetakan Pertama, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Semarang City e-Government Program as a Support for Smart City

**Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah
UPBJJ-UT Semarang**

dian.khasanah@ecampus.ut.ac.id

Abstract

Providing community services through one of the government sites is very necessary to provide certainty about the problems faced by the public. For transparent and accountable services, the Semarang City government has a website that can be accessed easily. The site is known as "semarangkota.go.id" is considered able to provide convenience interms of public services quickly and openly for the public, for the achievement of the vision of Semarang City government as Smart City. The basis for providing this type of service change the verb form the wording Semarang City Regulation No. 6 of 2010 concerning the long-term development plan of the Semarang City area for the years 2005 to 2025. E-government-based public services make it easier for people to access various types of services without having to go to the Semarang City government office. To support the success of the Smart City program inSemarang City, to support the success of the Smart City program inSemarang City work program support is needed at the districts and village office levels. Specifically, village office level, regions, an integrated service has as the kampung literasi. With this kampung literasi, people should understand the benefits of this service and make it easier to obtaingovernment administrative services. However, the reality is that this is not the case, because in, the four sub-districts that have been identified, it is known that there does seven village office with 54% of residents not yet aware of this kampung literasi service. Based on these findings it is known that the Semarang City government has not made maximum dissemination efforts indisseminating this service program so that the desire to realize Semarang City as a Smart City still needs to be considered and strengthened by other forms of socialization.

Keywords: *e-government, smart city, kampung literasi*

A. PENDAHULUAN

Pelayanan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya semakin mengikuti perkembangan jaman. Saat ini, masyarakat lebih sering menggunakan media elektronik dalam interaksinya. Sehingga keterbukaan dalam memberikan pelayanan publik pun dituntut dalam bentuk *electronic government*. Informasi, keluhan, kritik maupun saran dari masyarakat lebih tersalurkan dengan tulisan melalui perantara teknologi. Hal tersebut harus diperhatikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud penyelenggara publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, ataupun lembaga independen yang dibentuk sesuai dengan UU untuk kegiatan pelayanan publik.

Negara Indonesia dalam menerapkan pelayanan publik dalam era digitalisasi diimplementasikan dengan E-Government. Untuk menunjangnya, maka dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa pemerintahan pusat menginstruksikan kepada beberapa pejabat pemerintah termasuk gubernur dan bupati/walikota untuk berperan aktif dalam pengembangan E-Government. Sesuai Inpres tersebut, Semarang sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah dalam menerapkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel juga menggunakan program e-government sebagai sarana pelayanan publik. Melalui website <https://semarangkota.go.id/> , masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang segala hal yang diinginkan.

Pada website resmi tersebut kita bisa mendapat informasi tentang rencana, pelaksanaan, maupun laporan dari kinerja pemerintahan kota ataupun kegiatan lain. Tidak hanya informasi saja, namun masyarakat kota Semarang juga bisa memberikan aduan terhadap pelayanan yang belum optimal, dengan klik "Lapor Hendi". Aplikasi yang digunakan untuk pelayanan ketika ada permasalahan/gangguan pada masyarakat. Aplikasi-aplikasi tersebut membuat pemimpindan masyarakat terasa dekat karena pemerintah mengetahui langsung aspirasi dan kejadian-kejadian yang meresahkan secara buttom up. Dari website yang dimiliki , pemkot Semarang mencanangkan *smart city*. Dari harapan pemimpinkota Semarang, sehingga e-government dapat dibuka pada aplikasi smartcity.semarangkota.go.id/Dashboard E-government dalam

mewujudkan smart city tidak akan berhasil apabila masyarakat malas membaca. Untuk itu perlu juga dukungan kampung literasi untuk menopang program smart city. Bagaimana keberadaan kampung literasi saat ini di kelurahan Wates?

Untuk menjawab pertanyaan di atas penulis melakukan wawancara terhadap pegawai kantor kelurahan Wates Semarang, sehingga di dapatkan data primer dan data sekunder. Data tersebut berupa deskripsi hasil dari wawancara langsung dan berupa data pendukung berbentuk dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh kelurahan Wates.

B. PEMBAHASAN

Kelurahan Wates masuk dalam wilayah kecamatan Ngaliyan Semarang Barat. Jumlah penduduk 5.230 jiwa (demografi kel Wates 2019). Penerapan e-government pada kelurahan Wates termasuk sangat optimal. Setiap kegiatan yang dilakukan dan hasilnya, maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selalu masuk pada website kelurahan Wates yang di link kan dengan e-government.



Gambar 1. Portal Kecamatan dalam e-government Kota Semarang, Kelurahan Wates berada dalam Kecamatan Ngaliyan dan urutan paling bawah.



Gambar 2. Website resmi kelurahan Wates, yang terhubung dengan e-government kota Semarang.

Tidak hanya melalui website resmi, sosialisasi dan publikasi juga dilakukan di media sosial kelurahan. Instagram dan facebook yang telah terlink dengan website semarangkota.go.id adalah medsos yang sering digunakan untuk berbagi informasi dan kegiatan yang dilakukan.




Gambar 3. Facebook kelurahan Wates yang terhubung dengan e-government kota Semarang



Gambar 4. Instagram kelurahan Wates yang terhubung dengan e-government kota Semarang

Partisipasi kelurahan dalam memperkenalkan e-government juga selalu digiatkan. Dalam kegiatan apapun itu, para staff kelurahan memberitahukan kepada masyarakat pengingat ataupun informasi tentang website semarang.go.id agar dikunjungi (dibuka) guna mendapatkan banyak informasi yang terjadi di kota semarang, dan khususnya kelurahan Wates. Untuk pegawai kelurahan sendiri, adanya e-government yang mempunyai variasi menu beragam sangat disambut bahagia pada pegawai kelurahan Wates. Dengan adanya e-government kemudahan-kemudahan didapatkan, semisal pegawai kelurahan akan melakukan pembayaran atas fotocopy yang berfhubungan dengan kedinasan, maka tidak perlu pembayran berupa uang cash melainkan di bayar dengan akun dalam aplikasi yang terhubung e-government juga (lihat gambar 7). Dari situ mencerminkian transparansi dan kejujuran, juga anti korupsi. Transparan karena nominal harga dan itemnya tidak ditutup-tutupi, sehingga sangat memudahkan dalam melakukan monitoring evaluasi.



Gambar 5. Laporan Keuangan kelurahan Wates yang terhubung dengan e-government kota Semarang



Gambar 7. Pembayaran yang dilakukan pada transaksi yang terdapat pada kelurahan Wates yang terhubung dengan e-government kota Semarang

Dalam aplikasi e-government sendiri terdapat berbagai kecamatan yang termasuk wilayah kota Semarang, dan ketika klik nama salah satu kecamatan, selanjutnya bisa klik kelurahan yang diinginkan (tampilan seperti yang terlihat pada gambar 1). Jadi kita bisa melihat semua aktivitas pada setiap kelurahan yang ada di Semarang. Dengan adanya sistem yang integral ini, membuat kerja dari pegawai kelurahan semakinefektif dan efisien. Hasil wawancara pada tanggal 1 Oktober 2019 pukul 09.22 kepada Ibu Haryatun (sekretaris lurah) menyatakan bahwa dengan e-government fitur-fiturnya sangat membantu pekerjaan di kelurahan dalam hal transparansi publik. Pendapat lain juga dikemukakan oleh bagian IT kelurahan, Bapak Hanung Wiratama, S. Kom, yang mengatakan bahwa kelurahan Wates telah mengikuti program e-government 100%, dan terus memberikan sosialisasi pada warga masyarakat tentang keberadaan e-government.

Sambutan positif dari para pegawai kelurahan ternyata tidak sesuai dengan yang ada pada kenyataan di masyarakat. Menurut sekretaris kelurahan Wates, walaupun setiap kegiatan selalu diinformasikan tentang e-government, tetapi tidak semua warga membuka dan mengunjungi website tersebut. Prosentase nya, 30% warga mengunjungi dan mengikuti medsos yang terhubung dengan semarang.go.id. Ada juga warga yang mengetahui tentang e-government tetapi tidak pernah membuka website, prosentase sekitar 60%. Sisanya adalah bagian kecil yaitu 10% masyarakat yang tidak mengetahui tentang e-government. Biasanya minoritas ada pada masyarakat yang gagap teknologi (gaptek), ataupun yang belum terpikirkan manfaatnya. Sedangkan angka terbesar dalam prosentase adalah masyarakat yang tahu tetapi tidak pernah mengunjungi atau membuka laman e-government dikarenakan keengganan untuk membukanya dengan kesibukan masing-masing warga. Dari hasil pemetaan disampaikan sekretaris kelurahan Wates, sehingga terus menerus pada setiap kegiatan selalu sosialisasi dan informasi e-government dilakukan. Upaya tersebut dilakukan untuk segera tercapainya program smart city.

Kampung Literasi merupakan salah satu proses dalam rangka mendukung smart city. Pengertian literasi yang diambil dari kamus online Merriam-Webster yaitu suatu kemampuan ataupun suatu kualitas “melek aksara” di dalam diri seseorang dimana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Dari pengertian di atas, bisa diistilahkan kampung literasi adalah

program melek aksara dalam satu lingkup perkampungan dalam wilayah RT, RW, kelurahan, maupun wilayah yang lebih luas lagi. Menurut (<http://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/panduan-penyelenggaraan-kampung-literasi/>), Kampung Literasi adalah kawasan kampung yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas.

Literasi memiliki tujuh dimensi yang berurusan dengan penggunaan bahasa, antara lain:

1. Dimensi geografis meliputi daerah lokal, nasional, regional, dan internasional. Literasi ini bergantung pada tingkat pendidikan dan jejaring sosial.
2. Dimensi bidang meliputi pendidikan, komunikasi, administrasi, hiburan, militer, dan lain sebagainya. Literasi ini mencirikan tingkat kualitas bangsa dibidang pendidikan, komunikasi, militer, dan lain sebagainya.
3. Dimensi ketrampilan meliputi membaca, menulis, menghitung, dan berbicara. Literasi ini bersifat individu dilihat dari tampaknya kegiatan membaca, menulis, menghitung, dan berbicara. Dalam teradisi orang barat, ada tiga ketrampilan 3R yang lazim diutamakan seperti reading, writing, dan arithmetic.
4. Dimensi fungsi, literasi untuk memecahkan persoalan, mendapatkan pekerjaan, mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan, dan mengembangkan potensi diri.
5. Dimensi media, (teks, cetak, visual, digital) sesuai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, begitu juga teknologi dalam media literasi.
6. Dimensi jumlah, kemampuan ini tumbuh karena proses pendidikan yang berkualitas tinggi. literasi seperti halnya kemampuan berkomunikasi bersifat relative.
7. Dimensi bahasa, (etnis, lokal, internasional) literasi singular dan plural, hal ini yang menjadikan monolingual, bilingual, dan multilingual. Ketika seseorang menulis dan berliterasi dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka ia disebut seseorang yang multilingual. [https://www.dkampus.com/2017/05/pengertian-literasi-menurut-para-ahli/\(repository.ump.ac.id/4209/3/IMELDA%20APRILIA%20-%20BAB%20II.pdf\)](https://www.dkampus.com/2017/05/pengertian-literasi-menurut-para-ahli/(repository.ump.ac.id/4209/3/IMELDA%20APRILIA%20-%20BAB%20II.pdf))

Dari dimensi di atas, dapat dilihat banyaknya macam manfaat yang diperoleh dari program literasi.

Pada tulisan ini, sample yang diambil adalah kelurahan Wates, karena Wates adalah salah satu dari tujuh kelurahan yang 54% warganya belum mengetahui tentang kampung literasi. Pada kelurahan Wates program kampung Literasi yang sudah pernah dilaksanakan belum berhasil. Warga masih enggan untuk membaca buku. Ketersediaan buku-buku yang beragam meliputi buku hiburan, ilmu pengetahuan, resep, dan lain-lain tersedia. Menurut wawancara dengan staf kelurahan Wates, mayoritas warganya lebih asik dengan gadgetnya. Generasi milenial memang tidak bisa terlepas dengan penggunaan internet dan gadget. Penulis berkesimpulan bahwa aktivitas membaca buku secara fisik mungkin adalah aktivitas yang membosankan dan tidak praktis, sehingga program kampung literasi pun sudah seharusnya untuk dikembangkan sesuai dengan jamannya. Disini, pemahaman kampung literasi bergeser tidak hanya kecintaan membaca dalam bentuk buku, namun juga membaca melalui media maya yang terhubung dengan internet. Selain ketersediaan buku-buku secara fisik, pembuatan titik-titik area hotspot juga diperlukan untuk mengakses literasi secara virtual. Sumber bacaan berbentuk elektronik juga tersebar dalam berbagai website. Buku pelajaran/ilmu pengetahuan, surat kabar, majalah, dan lainnya saat ini selain dalam bentuk cetak, juga hadir dalam bentuk elektronik, semisal e-jurnal, perpustakaan digital UT, dan lainnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kampung literasi tersebut pada akhirnya akan mendukung program e-government menuju Semarang smart city. Ketika banyaknya masyarakat menyukai program literasi secara virtual ini, otomatis juga akan mengklik website semarangkota.go.id karena di dalamnya terhubung dengan berbagai macam aplikasi. Jadi upaya pegawai kelurahan untuk selalu mempromosikan website e-government kota Semarang pun terpenuhi.

C. PENUTUP

Penggunaan teknologi yang mudah, murah, dan cepat sangat dibutuhkan pada era saat ini. Informasi yang aksesible tanpa beranjak dari satu ke tempat lainnya sudah merupakan kebutuhan masyarakat. Pemerintahan kota Semarang dalam memberikan pelayanan, berinovasi untuk mengupayakan kemudahan-kemudahan pada masyarakatnya.

Pemkot Semarang mempunyai layanan e-government dimana masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi maupun pelayanan, sehingga website www.semarangkota.go.id merupakan sebagian kecil langkah pemkot dalam mengusahakan layanan prima di kota Semarang.

Program *smartcity* dari pemerintahan Semarang sebagai pendukung program e-government mempunyai arti yang sangat penting dalam era revolusi 4.0 ini. Keterbukaan dan transparansi informasi dibutuhkan dalam rangka pelayanan prima. Kelurahan Wates selalu memberikan informasi dan mempromosikan website www.semarangkota.go.id setiap ada kegiatan apapun dengan warga yang diharapkan warga dapat memiliki wawasan yang luas tentang kota Semarang. Untuk mensukseskan program tersebut, dibutuhkan adanya kecintaan membaca yang dimulai dari tingkat pemerintahan paling kecil. Kegiatan gemar membaca sesuai dengan program kampung literasi. Akan tetapi, program kampung literasi yang telah di lakukan belum mencapai sasaran. Sehingga perlu adanya pengembangan pada program tersebut. Penulis merekomendasikan dengan program kampung literasi yang lebih berbasis pada virtual melalui media maya dan internet. Dengan sistem digital, maka pada akhirnya masyarakat kelurahan Wates membuka situs resmi e-government kota Semarang. Hal tersebut membantu program-program kelurahan bahkan program kota Semarang antara lain dalam mensosialisasikan kegiatan, memberikan pelayanan prima (terdapat link "LAPOR HENDI" saat ada ketidaknyamanan yang merugikan umum), semakin dekatnya aparat pemerintah dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Adanya kemudahan informasi yang akuntabel, transparansi, dan berkomitmen pada peningkatan mutu maka "Semarang Hebat" terealisasi sampai pada warga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Zainal A. 2007. Jurnal Standardisasi Aplikasi E-Government Untuk Instansi Pemerintah. Jakarta; UIIndrajit,
- Richardus Eko. 2002. Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta : Andi Publisher.
- Indrajit, Richardus Eko, dkk. 2005. e-government inAction. Yogyakarta : Adi Publisher.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-government

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
[http://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/panduan-penyelenggaraan-kampung-
literasi/](http://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/panduan-penyelenggaraan-kampung-
literasi/)

repository.ump.ac.id/4209/3/IMELDA%20APRILIA%20-%20BAB%20II.pdf
Demografi Kelurahan Wates 2019

Website resmi <https://semarangkota.go.id>

Integrated Waste Management Case Study: District Tampan in Pekanbaru City Government, Indonesia

Tuti Khairani Harahap
Faculty of Social and Political Sciences,
Universitas Riau

tuti.fisipunri@gmail.com

Syahrial Hasibuan
Faculty of Civil Engineering
Universitas Islam Indragiri Riau

rhieal.lenka@gmail.com

ABSTRACT

The Indonesian government has launched a program in 2020 Waste Into Clean Indonesia, which must be carried out throughout the Regional Government. Pekanbaru city as a metropolitan city, demanding their responsibility in carrying out the affairs of the city government that must be implemented among the environment. The state of urban population growth very rapidly every year, it is definitely cause some problems. One that arises is rubbish and workarounds. Currently handling and distribution of debris still apply the communal system, where public awareness is needed to collect garbage at a particular point or area. With the population growth rate continues to increase every year collected waste by communal system is certainly not effective anymore, where the volume of garbage has definitely continued to increase with the current population growth. This causes the Pekanbaru city government involving private parties and communities in the management of integrated waste management through the program 3 R. However, the results showed that the waste is still a problem that has not been taken care of to the maximum by the City of Pekanbaru.

Keywords: *Management, Integrated Waste Management*

A. INTRODUCTION

Waste is solid waste that is the result consists of organic substances and inorganic substances that are considered no longer useful and should be managed so as not to harm the environment and protects the development investments (SK SNI T-13-1990-F: 1). Sources of litter consists of; (1) domestic waste, the waste produced from household activities. An example is the waste generated from the dormitories, hospitals, hotels, offices and so on. (2) Waste Industries, is the waste generated from industrial activities; (3) Waste result of agricultural activities, plantations and farms; (4) commercial waste which is a waste results from trading activities. For example, market waste, stores and so forth; (5) construction waste; and (6) Waste from the highway (Mediana, 2009).

Pekanbaru city which is the capital of Riau province at this time had become a metropolis. According to Yunus (2004) metropolis is a city that is able to meet the needs of its population of over 1 (one) million. Based on an analysis of Pekanbaru City Spatial Plan, that the decade of 2012 projected population of the city of Pekanbaru has reached 1,031,865 inhabitants (RTRW 2008). With the distribution of the population, especially in Tampan District reach 113 666 inhabitants with a growth of 6.60% per year, the population of the second largest after the District Marpoyan Damai.

With a population growth of 6.60% per year, it is definitely going to cause some problems in the District Tampan. One of the problems that will arise is rubbish and handling. Waste management and distribution in the district and in the city of Pekanbaru Tampan District still apply communal system, where public awareness is needed to collect trash at the point / regions. With the population growth rate continues to increase each year, with the system of communal waste collection is certainly no longer effective, where the volume of waste it is definitely increasing the flow of population growth.

Of the phenomenon required the waste management system with an integrated waste treatment management. Where garbage is not just thrown away, but in though and recycled into a useful material for humans. Garbage collection and distribution system are not only be collected at one point, but has been reaching out to each unit of settlements.

Results are expected in this study is a sub-district community in Tampan District understand and able to manage and utilize waste as a commodity

item that is economical, both inorganic and non-organic trash. Dan.bagi government is expected to improve the management of integrated waste management, from collection, distribution, sorting up to management inFinal Disposal (TPA).

B. THEORETICAL FRAMEWORK

Management can be defined as the work being done with and through people and groups with a view to achieving the objectives of the organization. Based on such understanding, the management can not only be done by themselves, but also to the various parties conducted in order to achieve a common goal (Anonymous, 2012).

Meanwhile, according to Nickels, McHugh and McHugh (1997) inTisnamwati and Saifullah (2009) explains that:
Management is a process undertaken to achieve organizational goals through a series of activities such as planning, organizing, directing, and controlling people and other organizational resources.

Management issues that affect and are related to the waste problem is (Kodoatie, 2005):

1. Education

One cause of the waste problem and its management to date have been inadequate. The level of quality of education inIndonesia is still low at nearly 72 and 81% of them are still educated to primary school.

2. The process of political and civic engagement

The political process for seeking a solution to change with the devolution of public authority and responsibility, changes inpublic-private combinations, and new forms of democratic participation. Suspicion of government lead to a change inthe decision process.

3. Financial Capacity

Management infrastructure system inthis context is the waste management is expensive and not completely respond to market forces.

4. Management of growth

Population growth and migration create a need inthe infrastructure systems (waste management). Increased land use change lead to environmental problems become increasingly large and inefficient.

5. Asset management
System operation and maintenance of the infrastructure developing slowly. The assets in the public sector do not get the same research than they should when they become subjects in market competition.
6. Science and technology
Because the infrastructure systems (garbage) generally does not concern the high-tech arena, each system requires continuous investment in new knowledge and technologies, particularly in applying new information, materials, and other technologies to create the infrastructure systems (garbage) works better.
7. The complexity of systems and vulnerabilities
Systems intergovernmental and public-private management is weak in the centralized management system and depend on factors that ensure system sustainability, especially due to the advent of the crisis are manifold.
8. Capacity working power
Infrastructure systems (garbage) requires the capacity of sophisticated and effective work, which includes several levels and skills of workers.

According to WHO, the trash is something that is not being used, not used, not liked or something that is disposed derived from human activities and does not happen by itself (Chandra, 2007). Waste is solid waste is composed of organic substances and inorganic substances that are considered no longer useful and should be managed so as not to harm the environment and protects the development investments (SK SNI T-13-1990-F: 1 in Mediana, 2009).

Definition of garbage according to Law Decree No. 18 of 2008 is the rest of the daily activities of human and / or natural processes in the solid form. And specific waste is waste that due to the nature, concentration, and / or volume require special management.

According Pekanbaru City Regulation No. 4 of 2000 bins are all items / objects or materials that have changed either color or shape and size of the result because in use / in use or any property, goods / materials that can not be used or maintained improper.

So the waste is processed human waste in the form of organic and non organic substances that can not be used anymore and handling should be

inaccordance with the nature of the garbage characters that do not harm the environment.

Waste management system is the waste management process that includes five (5) aspects / components of mutual support inwhich between one another interact to achieve the goal (Dept. of Public Works, SNI 19-2454-2002). Covers five aspects: technical aspects of operational, organizational and management aspects, legal and regulatory aspects, bembiayaan aspects, aspects of community participation.

The fifth aspect is shown inthe following figure. From the pictures it is shown that the system of waste management between technical aspects of operational, organizational, legal, financial and public participation are intertwined, can not stand alone.




Figure 1: Waste Management (Source: Ministry of Public Works, SNI 19-2454-2002)

According Gelbert et al (1996: 46-48), if the garbage is not managed properly will have a negative impact on humans and the environment, namely:

1. Impact on Health
2. Environmental Impact
3. Impact on Social and Economic situation

3R program

Deputy II Pollution Control Ministry of Environment, said that instead of stacking system of garbage inlandfills that many public protests, the government is now encouraging the implementation of the waste

management system of 3R (reuse, reduce, and recycle) on an urban scale. Integrated waste management program with the principle of re-use, recycling and reduction (reuse, recycle, reduce / 3R) is useful for protecting the environment. With these principles, the amount of waste disposed of to landfill to 35 per cent easing the burden on landfill as well as extending its lifetime.

Republic Act number 18 of 2008 on Waste Management confirms that waste management should be done in a comprehensive manner from upstream to downstream. At the level of housing or village, do activities to reduce waste through 3R program.

C. METHOD

This study sampled Tampang location in the district town of Pekanbaru, given that population growth in the district is increasing every year. Increased investment in the development of the housing sector and supported by the government's plans in the Spatial Plan (RTRW) in 2008 which stipulates that the District of Tampan majority of land use is residential sector, which is followed by trade and education. This study took a sample of the District of Tampan in the city of Pekanbaru. Focus of this research to know how the management of integrated waste by the Government of the city of Pekanbaru. The analysis used in this study is a qualitative analysis. The population of this study people who settled in the city of Pekanbaru and representative government elements associated in this study with a sample of people in the District Tampan.

D. DISCUSSION

Waste Processing System in Pekanbaru

Tampam sub-district in the Region Based on RTRW 2013, Pekanbaru city waste management system is done through the following mechanisms:

1. Waste management in each district under the authority of the sub-district officers;
2. Waste management market conducted by the Market Office;
3. Waste management in the port environment will be undertaken by the Department of Transportation;
4. LKMD organization handle midden in local neighborhoods; and

5. While the Department of Hygiene and only responsible for the process of transporting the garbage from TPS to TPA.

Table 1. Condition of TPS according Pekanbaru City District, 2013

N o	D i s t r i c t	C o n d i t i o n			A m o u n t
		Good	Moderate	Broken	
1		2	3	4	5
1	T a m p a n	3	-	-	3
2	P a y u n g S e k a k i	-	1	-	1
3	B u k i t R a y a	4	-	-	4
4	M a r p o y a n D a m a i	1	-	-	1
5	T e n a y a n R a y a	3	-	-	3
6	L i m a P u l u h	5	-	1	6
7	S a i l	6	-	-	6
8	P e k a n b a r u K o t a	4	5	-	9
9	S u k a j a d i	2	-	-	2
1 0	S e n a p e l a n	5	-	-	5
1 1	R u m b a i	2	-	-	2
1 2	R u m b a i P e s i s i r	4	1	-	5
A m o u n t		3 9	7	1	4 7

Source: Pekanbaru City and Regional Palnning, 2014

Tampun Subdistrict only have three (3) pieces of TPS which is not qualified to accommodate the amount of waste every day. For that we need an increase inlug garbage inthis district by adding a point at least 6 pieces of polling locations.

For freight transport garbage ina residential area is done every two days. Generally, any waste transported to landfill waste directly inMuara Fajar, is not done collecting inTPS. The condition occurs inSub district Delima inTampun district and more. This happened because the conditions are not able to accommodate all the polling stations of waste every day.

The level of achievement of solid waste services DKP Pekanbaru to date only around 40% of the total population of all cities with an area of 201 hectares or TPA ± 0.3% of the new area of the city of Pekanbaru.

Identification of Waste Treatment System in District Tampan Sources and Types of Waste

Sources of garbage contained in the District Handsome more rooted in activities or household activities and economic activities in the district concerned.

Subdistrict Tampan with more economic activities in the trade sector, the source of more waste in the form of organic and inorganic waste as well as on human settlements more junk in the form of household waste. The following garbage classification based on the composition and shape in District Tampan.

Table 2: Composition and Form Garbage in District Tampan

No	Sub District	Waste Composition	Form of Litter
1.	Simpang Baru	<ul style="list-style-type: none"> • Trash Uniform • Mix Wast 	<ul style="list-style-type: none"> • Solid Waste
2.	Sidomulyo Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Trash Uniform • Mix Wast 	<ul style="list-style-type: none"> • Solid Waste • Liquid Waste
3.	Tuah Karya	<ul style="list-style-type: none"> • Trash Uniform • Mix Wast 	<ul style="list-style-type: none"> • Solid Waste
4.	Delima	<ul style="list-style-type: none"> • Trash Uniform • Mix Wast 	<ul style="list-style-type: none"> • Solid Waste

Source: analysis Result, 2015-2016

Behavior Society (Social and Cultural Rights)

Based on the results of a survey of people's behavior in throwing garbage in the city of Pekanbaru Tampan district can be determined the sources of litter and waste management further. Here's behavior made public in tackling littering and trash found around the house or generated by households or economic activities.

Table 3: Behavior Society in Disposing of Waste in the District Tampan

No	Sub District	Waste Sources	Public Behavior
1	Simpang Baru	<ul style="list-style-type: none"> • Household • Market 	<ul style="list-style-type: none"> • Infront of house • Side of the road • Drainage channel
2	Sidomulyo Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Household • Market 	<ul style="list-style-type: none"> • Infront of house • Side of the road
3	Tuah Karya	<ul style="list-style-type: none"> • Household • Market 	<ul style="list-style-type: none"> • Infront of house • Side of the road • Drainage channel
4	Delima	<ul style="list-style-type: none"> • Household • Market 	<ul style="list-style-type: none"> • Infront of house • Drainage channel

Source: Analysis Result, 2015-2016

Based on the above table it can be seen that the sources of garbage contained in the District Tampan more rooted in activities or household activities and economic activities in the district concerned. Districts with more economic activities in the trade sector, the source of more waste in the form of organic waste as well as in other sectors more inorganic.

Analysis of Resources and Total Trash

The population of the District Tampan 169 655 people (BPS 2011) which can produce a litter of 0.7 Kg per day (ISO 2002) so on get the amount of household waste every day for 1118.758,5 Kg of garbage. That number is expected to grow inline with increasing population living in the District

Tampam and vicinity. The waste management techniques that have been adopted by the community in addition to composting and recycling. The type and composition of the waste produced consists of organic waste or wood as much as 25%, paper waste by 25% and 40% plastic, glass and metal respectively 10% of the total waste produced every day.

Basically the minimization of waste / garbage is part of the waste management and reduce the spread of waste in the environment, improve production efficiency and can provide economic benefits, among others:

- a. Reduce the cost of transportation to final disposal;
- b. Reducing the cost of final disposal;
- c. Increase revenue from the sale and utilization of waste.

Enterprises minimizing waste in the landfill Pekanbaru City dawn estuary has been done by sorting waste plastic, cardboard, metal or others for resale. Composting efforts have not been found in the field. At the national level, waste minimization efforts have been initiated in the industrial sector in 1995 by creating a national commitment in the implementation of cleaner production strategies in industrial processes. Nevertheless, similar efforts have not yet begun in the domestic sector / household and a new limited collection activities and little recycling.

One part of the waste minimization to note is waste or solid waste generated from packaging (packaging) because the quantity produced will increase in the future. Efforts household solid waste minimization among others through recycling and compost production.

Handling waste 3-R is very important to be implemented in the context of municipal solid waste management efficient and effective so it can reduce management costs increasing from year to year. Based on the calculations on paper, if the municipal waste can be handled through the concept of 3-R, then the waste arriving at the landfill that 20% only. It will be up only. That means it will greatly reduce the cost of transportation and final disposal. Handling waste 3-R will be even better when combined with the production cycle of a product to be consumed (4-R).

Steps working waste handling 3-R can be adapted to the waste generating sources, such as residential areas, social facilities, public facilities, and commercial areas.

Institutional analysis

Institutions responsible for waste management in the District Tampan is Department of Hygiene and Pekanbaru in terms of waste transportation, Office of Market with DKP Pekanbaru in terms of integrity of waste collection market, and RT / RW in the collection and processing of garbage on the field. Unless RT / RW, management budgeted through the Regional Budget (APBD) Pekanbaru annually. But like most of the landfill operators in Indonesia, the management function is still mixed among business operator who acts as well as regulators. The number of personnel is still limited and does not meet the needs.

Department of Hygiene and Pekanbaru as solid waste management institutions is the motor of the entire waste management activity from the source to the landfill. Hygiene conditions of an Pekanbaru is the output of the circuit manajemen waste management jobs that success is also determined by other factors. Capacity and authority of the agencies from the waste becomes very important because the amount of responsibility that must be shouldered in running the management who are usually not simple and even tend to be quite complicated inline with the growing development of the city of Pekanbaru.

Community-Based Treatment

Waste sorting program that can be run for the Municipality of Pekanbaru. This means that there is a goal to expand the range of implementation of community-based waste sorting program with 3R principles.

The aim of Household Waste Management Program for Community-Based with the 3R principles are as follows:

1. Reduce the amount of waste disposed of to landfill, which means it will also prolong the life of the landfill technical and reducing waste management costs to be incurred by the Government.
2. The community plays an active role in waste management by sorting garbage in the household (at the source)
3. Changing behavior (paradigm) community in waste management, from throwing garbage into a trash utilize.

The subject that will be structured as proposed waste management is focused on the stages and the role of the parties involved in it. Proposed models have yet to calculate in detail how the needs of budget management. But the important thing here is how the program initiated / started, implemented, controlled, monitored and evaluated.

E. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

Based on the results of research conducted then the conclusion is the management of integrated waste management by the City of Pekanbaru, especially in the Tampan district not been implemented well and have not been taken care of to the maximum by the Government, the private sector through partnership with government and the public. It is seen from: Reducing garbage, Enterprises minimizing waste in the landfill, Waste management 3-R is still not implemented. Suggestions in this research are socialization, community institutions and training at the RT / RW is the best solution the government to reduce the production of waste every day.

REFERENCES

- Anonim, 2012. *Sistem Manajemen Pengelolaan Sampah*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Anonim, 2012. *Konsep Manajemen Organisasi*. Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta
- Azwar, Saifuddin, Drs., MA, 2003, *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*, edisi kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2011. *Pekanbaru Dalam Angka 2011*. BPS Kota Pekanbaru
- Badan Standarisasi Nasional (BSN), 2002, Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-2454-2002 tentang *Tata cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan*, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta
- Bappeda Kota Pekanbaru, 2008. *Rencana Detail Tata Ruang Kota Pekanbaru 2006-2011*, Pekanbaru.
- Faizah, 2008. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gelbert, M., et. al., 1996, *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*, Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC, Malang.

- Kementerian Lingkungan Hidup, 2008, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah, Jakarta
- LP3B Buleleng-Clean Up Bali, 2003, *Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis pada Masyarakat*, USAID, Jakarta
- Mediana, 2008 *Municipal Waste management*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang
- Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2003, Revisi Standar Nasional Indonesia (SNI) 03 – 3242 -1994 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman, Jakarta
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 4 Tahun 2000 Tentang *Retribusi Kebersihan*. Pekanbaru
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Sosial R&D*. Alfabeta. Jakarta
- Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko, 2002, *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*, Abadi Tandur, Jakarta.
- Yunus, 2004. *Kota Megapolitan*. UGM Press. Yogyakarta

Strategi E-Government Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Upaya Anti Korupsi

**Yeni Santi, S.H., M.H.
Universitas Terbuka**

yenisanti@ecampus.ut.ac.id

**Alfatri Anom, S.H., M.H.
Universitas Terbuka**

alfatri.anom@ecampus.ut.ac.id

Abstract

E-government strategy is a policy carried out by local governments in the implementation of integrated government and creates an important strategy in providing excellent service to the community. e-government in the current digitalization era must be prepared by the local government to provide important information that is owned by the government and delivered to the public. The use of technology applied in the development of e-government can make it easier for the public to access information needed by the community in an open and transparent manner, namely to avoid interventions from persons who take advantage of opportunities to commit acts of corruption that are very detrimental to the government and society. Through the e-government strategy, it is expected to provide excellent service to the community by improving the productivity, effectiveness and efficiency of the bureaucracy so that people who use these services feel the best benefits from the disclosure of information services. This research uses juridical-empirical research methods. Data collection is done by observation techniques, study of literature, interviews and documentation. The results of this study indicate that efforts to develop e-government local governments began to experience changes in anti-corruption values with the openness of public information.

Keywords: *e-government strategy, public information disclosure, anti-corruption*

PENDAHULUAN

Ketebukaan informasi publik merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengakses dan menerima layanan informasi tersebut secara terbuka melalui program-program kerja yang telah ditawarkan. Program kerja tersebut merupakan suatu strategi yang di bentuk pemerintah untuk menunjukkan suatu kesiapan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kebebasan dalam mengakses informasi tersebut telah diatur didalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang secara resmi dikeluarkan pada tanggal 30 April 2008.¹⁶ Undang-undang ini meupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan kebebasan kepada publik dengan mengubah paradigma yang dahulu tertutup dengan paradigma sekarang yang semakinterbuka dalam penyampaian informasi.

Kota Samarinda sebagai salah satu ibu kota provinsi Kalimantan Timur telah membuat rencana strategi *e-government* yang tertuang didalam *Masterplan smart city* yang dimilikinya guna menerapkan secara keseluruhan program-program pengembangan apa saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota Samarinda untuk menuju stagtegi *e - government* yang baik. Sehingga dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Samarinda sesuai dengan maksud dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang pelayanan publik yaitu memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaran pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.¹⁷ Tujuannya adalah untuk terwujudnya kualitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini dilaksanakan oleh pemerintah kota samarinda guna

¹⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik, bagian penjelasan umum

¹⁷ Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi mutu dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka pemerintahan elektronik atau *e-government*. Hal ini dilakukan untuk menghindari intervensi dari oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi yang sangat merugikan pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi dalam penerapan strategi *e-government* tentang pemahaman keterbukaan layanan informasi publik dalam pemantauan atas informasi masih menggunakan aplikasi sederhana dan belum meratanya pemahaman atas keterbukaan informasi publik itu sendiri.

Untuk itu pada artikel ini penulis akan memaparkan bagaimana bentuk transparansi informasi Pemerintah Kota Samarinda melalui strategi *e-government* yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangannya pada instansi-instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang di terapkan sebagai bentuk pelayanan publik. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Samarinda serta rencana dan tindak lanjut apa saja yang harus dilaksanakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis - empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, study literatur, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan e-government pemerintah daerah mulai mengalami perubahan pada nilai-nilai anti korupsi dengan adanya keterbukaan informasi publik.

RUMUSAN MASALAH

Dengan menganalisis uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Pengembangan apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda sebagai strategi *e-government* keterbukaan informasi public dalam Upaya Anti Korupsi.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui pengembangan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam Strategi *e-government* keterbukaan informasi publik dalam Upaya Anti Korupsi.

TINJAUAN TEORITIS

1. Definisi *e-government*

e-government menurut Moon yaitu penggunaan teknologi informasi (seperti internet, *World Wide Web*, dan *mobile computing*) oleh badan-badan pemerintah yang membantu melaksanakan pelayanan pada masyarakat, meningkatkan interaksi dengan bisnis dan industry, lingkup pemerintah yang berbeda, dan pemerintah lainnya menyediakan akses pada informasi.¹⁸

Sedangkan Menurut Inpres No.3 Tahun 2003, pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.¹⁹ Sejalan dengan penjelasan dari kementerian kominfo yang disadur hardiansyah *e-government* adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online.²⁰

Dari analisis ketiga pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa *e-government* yaitu suatu pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah yang berbasis elektronik guna membantu melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan penyampaian informasi secara online.

2. Definisi Keterbukaan Informasi Publik

¹⁸ M.J. Moon , "The Evolution of E-Governance Among Municipalities:Rhetoric or Reality",*Public Administration Review* 62(4), 2002

¹⁹ Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Presiden Republik Indonesia

²⁰ Hardiansyah, 2003, *E-Government: Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Era Otonomi Daerah melalui Penggunaan Teknologi Web*, Jurnal Ilmiah MATRIK, Vol.5 No.3, Desember 2003, ISSN 1411-1624. UBD Palembang

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik haruslah sesuai dengan peraturan peundang-undangan dimana didalamnya menjaminhak masyarakat untuk memperoleh informasi namu tetap harus ada pengawasan didalam penyelenggaraannya. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yaitu hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.²¹

Pada pasal 3 UU KIP ditetapkan dengan tujuan :

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kadek Cahya dalam jurnalnya menjelaskan terdapat 3 jenis informasi yang wajib diumumkan dan disediakan oleh badan publik, yaitu: informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta - merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Dalam rangka mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan wajib membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Kewajiban menyediakan informasi publik tersebut, tidak hanya semata - mata kewajiban dari lembaga negara atau pemerintah saja, tetapi juga kewajiban tersebut dibebankan untuk Badan Usaha

²¹ Ibid hal 5

Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), partai politik, dan organisasi non pemerintah.²²

3. Definisi Anti Korupsi

Korupsi berasal dari kata "*Corruption*" atau "*Corruptus*" yang berarti kerusakan.²³ sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sehingga dari sini ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi, yaitu;1) Secara Melawan Hukum; 2) Memperkaya diri sendiri/orang lain; 3) Dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara.²⁴

Suyitno menjelaskan bahwa faktor penyebab tindakan korupsi bersifat internal dan eksternal. Faktor internal bisa meliputi sifat tamak yang ada dalam diri manusia, moral yang tidak kuat menahan godaan didepan mata, dan penghasilan yang kurang memadai Sedangkan penyebab eksternal adalah situasi lingkungan atau adanya peluang, dan kesempatan yang sangat mendukung.²⁵

untuk menumbuhkan budaya anti korupsi tersebut maka perlu menumbuhkan nilai-nilai dasar anti korupsi yang harus dimiliki oleh seluruh aparatur negara dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan melalui tahap pertama yaitu dengan mengumpulkan fakta yang terkait kondisi terkini berdasarkan atas strategi apa yang dilakukan pemerintah kota samarinda dalam melaksanakan pelayanan publik yang prima maka strategi yang digunakan salah satunya yaitu strategi e-government dalam keterbukaan informasi Publik hal ini juga dilakukan dalam upaya anti korupsi. Hal ini diterapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda yaitu startegi yang dilakukan yaitu pengembangan e-government contoh pertama adalah Aplication Programming Interface (API) sebuah layanan yang menyediakan informasi data yang ada di lingkungan

²² Kadek, 2019, Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 2, June 2019

²³ Samidan Prang, M, 2011. Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Medan: Pustaka Press Bangsa

²⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁵ Suyitno, ed. 2006. Korupsi Hukum dan Moralitas Agama, Mewacanakan Fiqih Anti Korupsi. Yogyakarta: Gama Media

Pemerintah Kota Samarinda. Data-data ini mencakup segala bidang yang ada di Kota Samarinda. Dengan adanya Samarinda API ini, diharapkan para developer dapat fokus dalam pengembangan aplikasi mobile atau website menggunakan API yang telah disediakan pemerintah kota samarinda melalui laman <http://api.samarindakota.go.id/>.

Kemudian Pemerintah Kota Samarinda Memiliki Portal Resmi yang dapat diakses untuk berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang akan, sedang, maupun telah dilakukan dan menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk berpartisipasi (melakukan sesuatu), seperti masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan mengakses layanan jika terjadi masalah mengenai Pemerintah Kota Samarinda. Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan guna memperbaiki pelayanan publik, serta pengelola website, updating informasi dan ketersediaan subdomain untuk masing-masing SKPD. Ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan dapat diakses pada Website Samarinda Kota melalui laman <http://samarindakota.go.id/>.

Pengembangan selanjutnya yaitu pengembangan e-kelurahan digunakan untuk seluruh kelurahan di Samarinda dalam pelayanan publik kepada masyarakat dalam pembuatan surat contohnya surat keterangan kehilangan yang sering dibuat di kelurahan. Aplikasi ini sudah terintegrasi dengan Capil dengan data penduduk kota samarinda.

Kemudian pengembangan aplikasi e-warga, aplikasi e-warga ini digunakan atau ditunjukan untuk warga untuk membantu dalam pelayanan pembuatan surat keterangan di kelurahan sehingga warga tidak perlu mondar mandir ke kelurahan dalam permohonan pembuatan surat keterangan ini cukup mengisi data yang ada di e-warga dan menentukan waktu pengambilan di kelurahan masing-masing.

Lalu Website Kelurahan di Pemerintahan Kota Samarinda, website ini dibuat untuk menyediakan informasi mengenai berbagai aktivitas penyelenggaraan kelurahan yang akan, sedang, maupun telah dilakukan dan menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk berpartisipasi (melakukan sesuatu), seperti masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan mengakses layanan jika terjadi masalah mengenai layanan publik di kelurahan, serta website ini menginformasikan bagian – bagian yang ada di kelurahan sehingga dapat memantau kinerja dan mengevaluasi personil dalam

melaksanakan kegiatannya dan semua yang di update di website kelurahan ini akan tampil/secara otomatis akan muncul di website samarindakota.go.id.

Setelah itu Website Kecamatan di Pemerintahan Kota Samarinda, sama dengan pengembangan yang ada website ini dibuat untuk menyediakan informasi mengenai berbagai aktivitas penyelenggaraan kelurahan yang akan, sedang, maupun telah dilakukan dan menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk berpartisipasi (melakukan sesuatu), seperti masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan mengakses layanan jika terjadi masalah mengenai layanan publik di kelurahan , serta website ini menginformasikan bagian – bagian yang ada di kecamatan sehingga dapat memantau kinerja dan mengevaluasi personil dalam melaksanakan kegiatannya.

Yang terakhir website Puskesmas, website ini dibuat untuk menyediakan informasi mengenai berbagai aktivitas penyelenggaraan puskesmas yang akan, sedang, maupun telah dilakukan dan menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk berpartisipasi (melakukan sesuatu), seperti masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan mengakses layanan jika terjadi masalah mengenai layanan publik di puskesmas , serta website ini menginformasikan bagian – bagian yang ada di puskesmas sehingga dapat memantau kinerja dan mengevaluasi personil dalam melaksanakan kegiatannya.

Dengan adanya pengembangan e-government tersebut perlu dilakukannya pengembangan *e-government* dilingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi. Dalam pengimplentasiannya yaitu sudah terintegrasinya hampir keseluruhan pengembangan yang ada di <http://api.samarindakota.go.id/> dengan pengelola yang ada didalam Pemerintah Kota Samarinda sehingga informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui laman-laman yang telah disediakan dan dikembangkan oleh pemerintah kota Samarinda.

Adapun Kendala dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yaitu ada beberapa skpd dalam komunikasi dan pertukaran data dengan unit pemilik informasi belum didukung oleh sistem informasi yang memadai, sehingga pemantauan atas penyediaan informasi masih menggunakan aplikasi sederhana dan belum

meratanya pemahaman atas keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, sehingga layanan Informasi Publik dan penanganan keberatan belum sesuai dengan UU KIP dan pengecualian Informasi Publik masih belum dilaksanakan secara seragam hal ini yang masih menjadi kendala dan dapat mengakibatkan kerawanan yang mengakibatkan tindak pidana korupsi yang tersembunyi.

KESIMPULAN

Strategi *e-government* dalam keterbukaan informasi publik dalam upaya anti korupsi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda telah dilakukan dengan adanya pengembangan - pengembangan *e-government* yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, walaupun tidak semua SKPD telah melaksanakan pengembangan tersebut secara optimal sehingga Pemerintah Kota Samarinda harus terus membenahi strategi *e-government* yang telah mereka lakukan demi pelayanan publik yang prima sehingga tindak pidana korupsi tidak terjadi pada Pemerintah Kota Samarinda melalui keterbukaan informasi public tersebut.

SARAN

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas layanan informasi bagi PPID di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui penilaian mandiri/*Self Assesment Questioner* (SAQ) untuk PPID Pembantu/SKPD setiap tiga bulan sekali (triwulan);
2. Melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD);
3. Membuka klinik PPID atau ruang konsultasi PPID;
4. Melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) Optimalisasi dan Penguatan PPID bagi PPID Pembantu/SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
5. Rencana Rakor PPID Pembantu/SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi, untuk menyusun Program kegiatan PPID tahun anggaran mendatang.
6. Bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi PPID Pembantu.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiansyah, 2003, E-Government: Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Era Otonomi Daerah melalui Penggunaan Teknologi Web, Jurnal Ilmiah Matrik, Vol.5 No.3, Desember 2003, ISSN 1411-1624. UBD Palembang
- M.J. Moon , 2002. *The Evolution of E-Governance Among Municipalities: Rhetoric or Reality*”, *Public Administration*.
- Samidan Prang, M, 2011. Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Medan: Pustaka Press Bangsa.
- Suyitno, ed. 2006. Korupsi Hukum dan Moralitas Agama, Mewacanakan Fiqih Anti Korupsi. Yogyakarta: Gama Media.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bagian penjelasan umum
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Presiden Republik Indonesia

JURNAL

- Teknologi Web, Jurnal Ilmiah Matrik, Vol.5 No.3, Desember 2003, ISSN 1411-1624. UBD Palembang.
- Kadek, 2019, Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 2, June 2019.

Digitalisasi Sebagai Langkah untuk Menjamin Transparansi Penyelenggaraan Kebijakan oleh Pemerintah Daerah

**A.Rachmat Wirawan
Universitas Terbuka**

rachmat.wirawan@ecampus.ut.ac.id

**Avelyn Pingkan Komuna
Universitas Terbuka**

avelynkomuna@ecampus.ut.ac.id

Abstract

Transparency plays an important role in realizing democratic regional government. Community participation in overseeing and overseeing the direction of government policy is a percentage of guaranteeing the violation of basic rights of individuals. As stated in Government Regulation No. 45 of 2017 concerning Community Participation in the Implementation of Regional Government which guarantees the right of the community to participate in the process of formulating regional regulations and regional policies to the implementation of rules and policies by local governments. Therefore, by upholding the theme of 4.0 era, it is hoped that the digitalization process will be carried out within the local government body. This is aimed at ensuring transparency guarantees that will facilitate the public in overseeing and carrying out the oversight function of the implementation of public policies by local governments. The research method used is qualitative descriptive and survey with a conceptual normative approach that examines case examples and related legislation. With the results to be achieved is government transparency that is able to stimulate the public to participate actively in overseeing the direction and implementation of policies by the government.

Keywords: *transparency, policy, society participan, supervision, digitalization*

LATAR BELAKANG

Kebijakan publik merupakan salah satu output atau hasil dari proses penyelenggaraan pemerintahan, disamping pelayanan publik, barang publik dan regulasi. Oleh karena itu, substansi dan proses kebijakan publik akan berkaitan langsung dengan aspek keberadaan dan eksistensi pemerintahan terutama bentuk negara dan sistem pemerintahan. Bentuk negara memberi pengaruh pada substansi dan proses kebijakan publik, terutama karena negara sebagai wadah dari proses kebijakan publik itu sendiri.

Dalam kehidupan masyarakat modern, kebijakan publik atau populernya sering disebut sebagai kebijakan pemerintahan, merupakan sebuah monopoli pemaksaan oleh negara yang memberi kesempatan pada pemerintah untuk menjamin bahwa nilai yang terkandung dalam kebijakan publik dilaksanakan oleh semua warga negara. Sebaliknya, sifat monopoli negara dapat berimplikasi negatif ketika pemerintah mengalami disfungsi yang menjadikan dirinya sebagai tujuan dan bukan lagi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara. Dalam kondisi seperti ini maka dapat diperkirakan bahwa arah dari kebijakan publik tidak lagi memihak pada kepentingan-kepentingan warga negara baik secara sendiri maupun kelompok. Padahal sepanjang proses kehidupan warga negara akan selalu dipengaruhi oleh kebijakan publik seperti peraturan, perijinan, perpajakan, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan hingga perlindungan keamanan warga negara.

Pada dasarnya baik itu bersifat langsung ataupun tidak langsung kehidupan warga negara terbingkai oleh kebijakan publik, yang secara normatif pemerintahan dianggap sebagai sumber kebijakan sosial yang tujuan, program dan tindakannya selalu bertumpuh pada kepentingan warga negara, dan berperan sebagai sarana mewujudkan kehidupan warga negara yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Dalam hal ini, semakin banyak kebijakan dan peraturan yang dibuat pemerintah, maka seharusnya semakin nyaman kehidupan warga negaranya, namun yang terjadi banyak juga kebijakan publik yang memunculkan ketidaknyamanan dalam kehidupan warga negara. Ketidaknyamanan yang dialami warga negara kemudian diaktualisasikan dalam bentuk demonstrasi dan protes terhadap kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hal ini mengindikasikan terdapat kepentingan yang sama sekali tidak terakomodir atau belum cukup mengakomodasi kebutuhan dari warga negara. Jika melihat pada peran dan fungsinya seharusnya pemerintah disini menempatkan posisinya sebagai sumber kebahagiaan warga negara, yang mana segala bentuk proses pelaksanaan pembuatan daripada kebijakan publik haruslah menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai instrumen penting yang harus dirumuskan dalam bentuk kebijakan.

Persoalan yang kemudian terjadi adalah tidak terdapatnya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi menyampaikan aspirasinya dan menyuarakan prihal kebutuhan-kebutuhannya terkait statusnya sebagai warga negara, bahkan yang paling riskan adalah banyak kemudian produk kebijakan publik yang dalam proses perencanaan hingga implementasinya tidak diketahui oleh publik atau dalam hal ini masyarakat luas. Namun dengan kekuatan monopoli negara, masyarakat dengan sekarela harus taat dan ikut serta walaupun tidak didapati kebijakan tersebut mengaktualisasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, atau hanya berdasar persepektif pemerintah.

Berdasarkan amanah pasal 354 UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didistribusikan dalam peraturan daerah no. 45 tahun 2017, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendorong masyarakat turut serta berpartisipasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyeluran aspirasi oleh masyarakat baik itu berupa ide, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memang harusnya difasilitasi oleh pemerintah dan segala aktivitas pemerintah daerah khususnya dapat terpantau langsung oleh masyarakat. Hal ini dengan harapan terbangunnya sinergitas antara masyarakat dan pemerintah agar mampu saling menyokong dan membantu dalam hal memenuhi tujuan bersama. Untuk itu pemerintah diharapkan agar mampu lebih bijak dan lebih transparan dalam mengambil sebuah langkah kebijakan apalagi yang berkenaan dengan kepentingan publik secara menyeluruh.

Transparansi dari pemerintah dalam progress pembuatan kebijakan public diharapkan mampu untuk menumbuhkan animo masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan dan pengawasan terhadap kebijakan public oleh pemerintah daerah. Untuk itu dibutuhkan sebuah sarana yang mampu mengakomodir

sehingga masyarakat mampu untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan public.

KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan (policy) umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Kata policy biasanya dimaknai sebagai suatu pilihan penting yang dibuat baik kaitannya dengan kehidupan organisasi maupun dalam kehidupan pribadi. Menurut Anderson (muchlis hamdi : 2013) kebijakan sebagai sebuah rangkaian tindakan yang bertujuan agar diikuti oleh seseorang atau sekelompok berkenaan dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian. Ketika megacu pada kepentingan public maka kebijakan dimaknai sebagai pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Prakteknya sebuah kebijakan tidak akan terlepas dari segala kepentingan dan tujuan daripada subjek hokum dalam Negara, maka dari itu setiap kebijakan public akan selalu mengandung makna sebagai suatu upaya dari masyarakat untuk memperoleh sebuah solusi atau pemecahan dari masalah yang timbul dalam kehidupan keseharian mereka. Dalam penerapannya kebijakan publik dikenali secara sektor per sektor atau sesuai dengan bidang dari kebutuhan masyarakat hanya seyogyanya harus dipenuhi atau masalah masyarakat yang harus diselesaikan, semisal kebijakan dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pertanian dan sebagainya.

Sebagai suatu hasil penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan public diklasifikasikan atas beberapa tipologi. Lowi (muchlis hamdi : 2013) menuturkan bahwa kebijakan public dapat dibagi atas 3 (tiga) tipe yakni, kebijakan distributive yang kemudian dikenal dengan kebijakan alokatif yang berkenaan dengan penyediaan barang jasa bagi warga negara, kemudian kebijakan redistributive atau kebijakan yang berkaitan dengan pengaliran barang sumber daya kepada warga Negara secara adil dan merata, dan yang terakhir kebijakan regulatory atau kebijakan pengaturan yakni berkaitan dengan pengarahan atau pembatasan perilaku warga Negara.

PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi masyarakat adalah bagaimana peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, terkhusus pemeritahan daerah. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik itu secara langsung ataupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.

Sebagaimana yang termuat dalam UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah masyarakat diberikan ruang untuk turut serta berpartisipasi dalam hal berkenaan dengan kebijakan pemerintah. Partisipasi oleh masyarakat tersebut berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif, dengan maksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan harus menyediakan sarana korespondensi agar masyarakat dapat dan mudah dalam mengutarakan keinginannya. Partisipasi yang dimaksud disini meliputi serangkaian pertemuan umum, temu wicara, konsultasi atau penyampaian pendapat secara tertulis. bentuk lain untuk merangsang keikutsertaan masyarakat adalah dengan menyiapkan agenda pemantauan hingga evaluasi dan pengawasan secara partisipatif.

Dalam hal berpartisipasi, masyarakat disini berhak untuk turut serta dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 ayat (2) PP No.45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat menjelaskan bahwa kebijakan daerah yang dimaksud adalah meliputi rencana tata ruang, pajak daerah, retribusi daerah, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, perizinan, pengaturan yang memberikan sanksi kepada masyarakat dan pengaturan lainnya yang berdampak social.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, maka seharusnya pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah malakukan sosialisasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah melalui berbagai media informasi yang dapat dengan mudah untuk diakses masyarakat. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah dalam perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah harusnya mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Selain mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam perancangan dan pembuatan kebijakan pemerintah daerah, masyarakat juga diharapkan dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap kebijakan pemerintah daerah. Yang dalam hal ini dapat berupa pemantauan dan pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah, penyelenggaraan pelayanan public.

Peran dan partisipasi masyarakat kemudian dapat terealisasi apabila disertakan sarana dan prasarana yang memadai, untuk menjamin transparansi pemerintah dalam hal yang berkaitan dengan kebijakan public beserta segala hal yang berkenaan dengan hal tersebut.

TRANSPARANSI PEMERINTAH

Transparansi yang sering digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban. Dalam makna yang lain transparansi bermakna sebagai bentuk keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi serta jaminan kemudahan untuk memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Pada dasarnya transparansi dibentuk di atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan dan informasi terkait lainnya. Informasi yang ada perlu untuk dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan konsep yang mudah untuk dimengerti dan dipantau, dengan tujuan bahwa agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh tambahan pengetahuan dan wawasan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu dengan akses informasi yang mudah juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang tentunya akan mengangkat animo dan jumlah partisipan dari kalangan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah dan meminimalisir pelanggaran peraturan perundang-undangan dan aturan terkait lainnya oleh masyarakat secara keseluruhan.

DIGITALISASI

Digitalisasi disini bermakna sebagai sebuah proses mengubah berbagai informasi, kabar atau berita dari format analog menjadi format digital sehingga lebih mudah untuk diproduksi, dikelola dan didistribusikan.

Lev monovich (rustam aji : 2016) mengidentifikasi lima karakteristik digital, yakni numeric representasi, modularitas, otomatis, variabelitas dan transcoding. Yang mana menurutnya, teori digital selalu berkaitan erat dengan media, karena media terus berkembang seiring dengan majunya teknologi dari media lama sampai media baru, sehingga mempermudah manusia dalam segala bidang yang berkaitan dengan aspek digital.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Dekriptif kualitatif dengan pendekatan normatif konseptual yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait. Deskriptif kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, fenomena dan keadaan yang sedang yang terjadi saat penelitian sedang berlangsung dengan menyuguhkan yang sebenarnya terjadi. Dengan masalah yang diteliti mengacu pada studi komparasi dan korelasi antar variable.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan merupakan proses yang terus menerus terjadi dalam pola kehidupan social bermasyarakat. Proses perubahan yang terjadi sedemikian rupa sehingga tak disadari oleh para subjek pelaku perubahan itu sendiri. Perubahan yang paling mencolok adalah terjadinya pergeseran dari proses analog memasuki era digital atau dikenal dengan proses digitalisasi.

Proses digitalisasi bukan hanya merambah kalangan tertentu saja tapi sudah hampir semua kalangan diberbagai bidang kehidupan. Semua hal, baik itu institusi ataupun korporasi hingga perorangan menjadikan pola perubahan dan perkembangan teknologi ini sebagai trend untuk mempermudah menjalani tiap aktivitas keseharian mereka.

Hal serupa setidaknya menjadi sebuah harapan tersendiri terhadap pemerintah daerah khususnya, bagaimana mereka kemudian megambil langkah taktis untuk mampu memaksimalkan potensi perkembangan teknologi yang ada saat ini demi terciptanya sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Sinergitas antara masyarakat dan pemerintah daerah memang menjadi sebuah hal pokok yang penting, mengingat idealnya suatu pemerintahan harus ditopang oleh bagaimana dukungan dari masyarakatnya. Demi mewujudkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah setidaknya harus ditumbuhkan rasa percaya khalayak public terhadap birokrasi pemerintah yang berjalan. Dengan tujuan agar segala kebijakan yang kemudian dibuat oleh pemerintah memperoleh simpati dan dukungan penuh dari masyarakat.

Demi mewujudkan hal tersebut maka pemerintah haruslah berbenah, segala bentuk aktualisasi di tubuh pemerintah mulai kebijakan hingga pelaksanaan dari kebijakan yang ada, baik itu secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan masyarakat, haruslah tetap mengakomodir keterlibatan atau partisipasi masyarakat di dalamnya. Partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam hal ini berupa perencanaan kebijakan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga tahap evaluasi dari serangkaian kebijakan oleh pemerintah.

Namun menjadi sebuah polemic tersendiri saat ini, Nampak ada disintegrasi antara pemerintah dan masyarakat. Yang mana animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawal hingga mengawasi kegiatan pemerintah, partisipasi dalam pembuatan hingga implemtasi kebijakan pemerintah, kemudian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 354 ayat (1) bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat.

Dilanjutkan dengan ayat (2) bahwa dalam hal mendorong partisipasi masyarakat, maka pemerintah daerah

- a. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
- b. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat
- c. Mengemabangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif dan/atau

- d. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan.

Namun kenyataannya peran dan partisipasi oleh masyarakat sangat minim, pun dikarenakan kurangnya informasi dan sosialisasi yang sampai kepada masyarakat terkait proses pembuatan dan perancangan kebijakan oleh pemerintah daerah.

Informasi seolah hanya terbatas pada kelompok masyarakat tertentu saja, dalam model kebijakan public seperti ini dikenal dengan istilah policy prefensi elite. Thoha (2010) mengemukakan bahwa dalam konsep ini hendaknya rakyat dibuat apatis atau miskinakan informasi. Kebijakan public yang dianut yang merefleksi tuntutan-tuntutan rakyat banyak lebih terpancar sebagai sebuah mitos disbanding keyataan yang sesungguhnya.

Berdasar konsep elitism, kebijakan public lebih banyak mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai elite dibandingkan dengan memperhatikan tuntutan-tuntutan rakyat banyak

Dalam hal untuk mewujudkan system pemerintahan yang baik (good governance) maka sifat transparansi dari pemerintah haruslah terus digaungkan, mengingat ruang untuk mengakses informasi saat ini sangatlah terbuka lebar. Kecenderungan pelaksanaan tata kelola pemerintahan oleh birokrat seolah membentuk sebuah sekat pemisah antara pemerintah dan rakyatnya. Ketidak percayaanj pemerintah terhadap kapasitas dan keabilitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam perancangan kebijakan dan pembangunan daerah serta ketidak percayaan masyarakat terhadap kinerja dari aparat birokrasi pemerintah menjadi sebuah permasalahan sendiri untuk segera dipecahkan.

Lahirnya produk hokum berupa peraturan daerah yang mencoba mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat dapat dirasakan masih belum cukup efektif. Literasi dan sosialisasi tentang bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan daerah, pun dirasakan belum merata. Pengetahuan masyarakat tentang kebijakan pemerintah atau yang berakitan dengan pembangunan daerah masihlah sangat terbatas , fasilitas informasi yang ada masih belum cukup untuk memberikan literasi kepada masyarakat tentang peran fungsinya dalam dalam cakupan kebijakan pemerintah.

Hal tersebut dapat terlihat dari bagaimana masyarakat berlaku pasif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan yang paling riskan adalah masyarakat cenderung untuk tidak mau patuh terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan dalih tidak bersesuaian dengan keinginan rakyat dan rakyat tidak ikut dilibatkan dalam perencanaan kebijakan dan pembangunan oleh pemerintah. Dengan kondisi seperti ini, barang tentu akan semakin memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya sekat antara pemerintah dan masyarakat maka mustahil akan terwujud system pemerintahan yang baik.

Melihat kenyataan seperti ini, kemudian muncul stigma di tengah masyarakat umum bahwa kebijakan pemerintah memang dibuat oleh dan hanya untuk kepentingan elite. Sebagaimana yang diungkapkan oleh thoha (2010) bahwa pada tataran penyelenggaraan public policy terdapat istilah elitisme. Elitism yang merupakan sebuah paham yang lebih banyak mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai elite dibanding memperhatikan tuntutan-tuntutan rakyat banyak. Oleh karena itu perubahan dan inovasi dalam public policy hanyalah dimungkinkan sebagai suatu hasil dari merumuskan kembali nilai-nilai elite dengan mengesampingkan nilai-nilai yang telah ada dan bersesuaian dengan keinginan masyarakat secara menyeluruh.

Untuk menghindari dan meluruskan stigma negative maka diperlukan sebuah inovasi baru bagi pemerintah daerah khususnya untuk kembali meningkatkan animo masyarakat agar aktif ikut terlibat dan berpartisipasi serta tidak berlaku pasif dalam perancangan kebijakan dan pembangunan daerah. Hal yang setidaknya harus dilakukan adalah bagaimana kemudian ada keterbukaan pemerintah kepada masyarakat tentang seperti arah kebijakan dari pemerintah,

Transparansi dalam hal ini merupakan langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk memulihkan nama baik, membalik stigmatisasi negative masyarakat terhadap pemerintah yang telah terbangun selama ini dan mengembalikan kepercayaan public terhadap pemerintah. Dengan kembalinya kepercayaan public terhadap pemerintah maka diharapkan terjalin keselerasan dan sinergitas antara masyarakat dan pemerintah dengan tujuan tercapainya tujuan bersama.

Pertanyaan kemudian apa itu transparansi. Secara harfiah transparansi bermakna sebagai kejelasan, dapat dilihat secara meyeluruh yang dengan

demikian transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi sendiri merupakan salah satu syarat utama dari good governance, yang dengan adanya disetiap kebijakan tatakelola pemerintahan, maka diharapkan keadilan dapat ditumbuhkan.

Oleh karena itu transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam arti pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait aktivitas birokrasi pemerintahan khususnya dalam tata kelola dan kebijakan yang terkait kepentingan masyarakat di dalamnya.

Sebagaimana Mardiasmo (2002) menuturkan bahwa keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diawasi oleh DPRD dan masyarakat adalah wujud dari transparansi.

Begitu halnya yang dikemukakan oleh Tjokromijoyo (2003), dia mengemukakan bahwa transparansi bermakna sesuatu yang dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha, serta suatu hal yang tak diperbolehkan ketika dilakukan manajemen pemerintah secara tertutup.

Untuk menjawab tantangan itu, dibutuhkan sarana komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan digitalisasi dalam tubuh birokrasi pemerintah ,yang mana dalam setiap perumusan kebijakan pemerintah mampu untuk di publish ke khalayak umum, sebagai langkah untuk menjaminkeikut sertaan atau partisipasi masyarakat untuk turut serta mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan.

KESIMPULAN

Sesuai dengan amanah UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 354, yang di delegasikan dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat menjadi landasan hukum bagi masyarakat untuk dapat ikut dan berpartisipasi dalam mengawal dan mengawas jalannya pemerintahan sekaligus ikut serta dalam memberikan kontribusi berupa pemikiran atau ide dalam upaya perumusan

kebijakan dan pembangunan oleh pemerintah daerah khususnya. Untuk itu perlu kiranya diwujudkan transparansi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang dalam hal ini menggunakan sarana digital untuk mempermudah publish informasi sesuai dengan arah perkembangan teknologi saat ini.

REFERENSI

- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta. Andi
- Muchlis Hamdi. 2014. Kebijakan publik "proses, analisis dan partisipasi". Ghalia Indonesia : Bogor
- Rustam Aji. Digitalisasi, era tantangan media. Islamic communication journal vol 01/ Mei 2016
- Thoha, Miftah. 2010. Ilmu administrasi publik kontemporer, Permada Media Group : Jakarta
- Tjokromidjojo, H. Bintaro, 2003. Reformasi nasional dan penyelenggaraan good governance dan perwujudan masyarakat madani, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017

Community Participation Ina Household Waste Management System Through The Trash Bank in Magelang City

Eny Boedi Orbawati

enyorbawati@yahoo.co.id

Sri Mulyani

artomomulyani@gmail.com

Sri Suwitri

Tidar University

Abstract

Trash Bank Program is one of community based household waste management by integrating 3R principles, which is, reduce, reuse and recycle made from, by and for society. Community participation is an important way to raise willingness for community-based household waste, which contributes to handling waste management issues. Community participation inhousehold waste management is seen from complex community behavior and the level of public willingness to participate. These Factors affecting community participation are internal factors (psychological cognition) and external factors (regulation, environment). This research aims to determine the behavior of community participation inhousehold waste management. The result of this research shows that community has a high desire to participate, but the level of actual participation is low. At the same time, community participation inhousehold waste management through the management of waste bank varies greatly between group of community and village chief. Community participation inhousehold waste management is also influenced by gender, the level of public understanding of waste management and public perception of the rules governing sampling.

Keywords: *Community Participation, Waste Management, Community Perception*

INTRODUCTION

Waste management is a global challenge, especially in economically developing countries because of their growing population, lifestyle changes, rising standards of community living, and increased municipal waste (Hassan et al., 2016). In designing appropriate solid waste management policies for specific areas, decision makers should consider the technical aspects, the cost and attitude of the population, environmental awareness, behaviour, and willingness to pay (Willingness to pay) (Berenguer et al., 2005; Barr and Gilg, 2007; Khoo, 2009; Ferreira and Marques, 2015; Song et al., 2016).

Many previous studies have shown that community awareness and attitudes (Chung and Poon, 2001; Dhokhikah et al., 2015), and the participation of a broad and sustainable society in the waste management that is separated source (Zeng et al., 2016) is an aspect that supports the waste management successful. For example, the public knowledge of waste management has a significant correlation with the desire to involve in a waste management in India (Mukherji et al., 2016). A social survey conducted in Malaysia shows that community has a positive influence to participate in the separation of food waste sources in the household (Karim Ghani et al., 2013). In addition, Pakpour et al. (2014) found that attitudes, subjective norms, perceived behavioral control, moral obligations, self-identification, intent, action planning, and past behavior significantly predict the behavior of home garbage collection in Iran. In Uganda, respondents expressed a high desire to separate (76.6%) and compost (54.9%) solid waste (Mukama et al., 2016).

Garbage is also a problem in Magelang City, the increasing population of Magelang City resulting in increased volume of garbage. The total area of Magelang City is only 18.12 km² with a population of 121,673 (BPS, 2017) and tends to increase annually resulting in an increase for trash. The volume of garbage generated in Magelang City is very big amount 139.39 M (in 2014) increased to 160.58 m³ (in 2015) with the amount of load waste of 136.75 M³ equivalent to 85.16% and the number of people who served the garbage network of 96% (DLH, 2017).

Table 1 A Garbage Pilling Up Conditionn inMagelang City 2014-2017

No	District-Sub-District	Vol	Transported		Volume	Transported		Volume	Transported		Volume	Transported	
			m ³	%		m ³	%		m ³	%		m ³	%
			2014			2015			2016			2017	
1	Magelang Selatan	51,35	43,67	85,04	62,34	53,19	85,32	116,2	99,83	85,81	120,56	103,91	86,19
	Rejowinangun Selatan	13,55	11,53	85,09	15,59	13,26	85,03	40,36	34,78	86,17	39,56	34,16	86,35
	Magersari	14,27	12,13	85	14,56	12,39	85,05	25,37	21,71	85,57	27,87	24,08	86,40
	Jurangomboro Utara	2,64	2,25	85,23	4,27	3,79	85,07	17,02	14,77	86,78	19,80	17,09	86,31
	Jurangomboro Selatan	8,65	7,35	84,97	9,78	8,31	85,04	4,25	3,63	85,41	4,44	3,38	86,26
	Tidar Utara	5,13	4,36	84,99	8,3	7,07	85,06	29,2	24,94	85,41	28,89	24,74	85,64
	Tidar Selatan	7,11	6,05	85,09	9,84	8,37	85,07				0,00	0,00	0,00
2	Magelang Utara	36,38	30,95	85,07	45,35	38,57	85,05	106,53	91,46	85,85	111,73	96,33	86,22
	Wates	5,23	4,45	85,09	9,09	7,73	85,06	61,98	53,31	85,43	0,00	0,00	0,00
	Potrobangsari	7,65	6,51	85,1	8,71	7,41	85,07				64,05	55,18	86,15
	Kedungsari	6,21	5,28	85,02	8,35	7,1	85,11	10,02	8,56	85,43	11,93	10,30	86,34
	Kramat Utara	7,12	6,06	85,11	8,92	7,59	85,06	11,71	10,05	85,82	12,10	10,46	86,45
	Kramat Selatan	10,17	8,65	85,05	10,28	8,74	85,04	22,82	19,54	85,63	23,65	20,39	86,22
3	Magelang Tengah	51,65	43,92	85,03	52,89	44,99	85,06	57,46	49,11	85,47	57,03	49,25	86,36
	Kemirirejo	7,67	6,52	85,01	6,06	5,16	85,11				0,00	0,00	0,00
	Cacaban	8,46	7,19		10,25	8,72	85,07	33,59	28,72	85,5	33,01	28,51	86,37

No	District-Sub-District	Vol	Transported		Volume	Transported		Volume	Transported		Volume	Transported	
			m ³	%		m ³	%		m ³	%		m ³	%
		2014			2015			2016			2017		
	Rejowinangun Utara	12,9	10,97		13,69	11,64	85,03	23,87	20,39	85,47	0,00	0,00	0,00
	84,99	12,17	10,35		13,57	11,54	85,04				0,00	0,00	0,00
	80	1,7	1,45		2,14	1,82	85,25				24,02	20,74	86,34
	85,05	8,75	7,44		7,18	6,11	85,07				0,00	0,00	0,00
	85,29	139,39	118,54	85,04	160,58	136,75	85,16	280,19	240,4	85,8	289,32	249,49	86,23
	85,03												

Source: Environmental Service Institution of Magelang City, 2017

Efforts to reduce the volume of waste dumped into the Final Disposal (TPA) have been implemented by means of garbage management started from the source with these systems of 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). However, the reality in the field of generated and discarded waste volumes is still high. TPSA limitation of garbage inaccommodating garbage already exceeds the capacity of the charger. On the side due to land limitations, Magelang City does not have Final Landfill known as TPSA so that the location of TPSA in Magelang City is located in Magelang Regency. While the TPSA of Magelang City located in the Banyu Urip area of Magelang District could not be developed because in RTRW document, the location has been designated as Green area.

Based on the report on average daily volume of garbage in 2015-2017 environments, waste reduction conditions can be seen as follows:

Table 2. Daily Average Waste Reduction

Conditions	Volume
Number accumulation of household waste	39,78 Ton/day
Number accumulation of market waste	1,104 Ton/day

Conditions	Volume	
Composting waste total	1,469	Ton/day
Number of recycling waste	0,273	Ton/day
Number of recycling garbage on creative products	0,011	Ton/day
The Amountof Trash Bank waste	0,284	Ton/day
The amountof waste market	3	Ton/day
Amount of garbage sold from a thrift	8,015	Ton/day
Amount of garbage that has been affected	13,052	Ton/day
Amount of garbage that hasn't been affected	27.736	Ton/day

Source: Environmental Service Institution of Magelang City, 2017

According to the data above, the amount of waste reduction that has been affected as a composting, recycling, creative products as well as a new waste bank of 13, 052ton/day compared to the domestic garbage, household waste and similar household waste is 40.884 tons /day. In the sense of the reduction of waste that is currently in, the field is already 31.924% and the rest only carried to the final processing.

Exploring the problem of waste management has become an important issue in Magelang City; the government needs to provide facilities to apply waste maintenance using new technology and involve community participation so as to reduce the heap can cause environmental problems.

RESEARCH METHOD

The method used in this study is a qualitative descriptive. Data collection conducted by surveys, interviews and documentation. The subject of this study is Environmental Service Institution, Research and Development Institutions known as (*Balitbang*), Agency for Regional Development known as (*Bappeda*), the management community of waste Bank and organic village. The objects in this study are secondary data and policy documents and waste management in Magelang City. Qualitative data analysis conducted an interactive model with the validity of the analysis

methodology that focuses on *triangulation*, by selecting as needed also using other legality techniques.

RESEARCH FRAMEWORK

Community participation in household waste management is a choice of individual behaviour in the community. The willingness of participations is a decision made by the community after considering their own policies, environment and circumstances. According to the *Theory of Planned Behavior* (TPB) and *Attitude-Behavior-Condition* (ABC) theory, individual behaviors are determined by behavioral intent, influenced by attitudes towards behavior, subjective norms, and behavioral control perception (Ajzen, 2011), and are limited by internal and external conditions (Guagnano, 1995).


Figure 1 shows that the key elements that contribute to community participation in household waste management, including internal and external conditions.

- (1) The willingness of the community to participate in household waste management has a direct influence on the behavior participation. Participation behaviour can be seen as an expression of internal and external factors to participate. The participation of behaviours is based on a certain willingness to participate.
- (2) The willingness of the community to participate in household waste management is directly influenced by factors of psychological cognition, internal and external conditions, and local regulations on the waste. The willingness to participate takes a play as an intermediary role between the psychological cognition and participatory behavior factors, between internal and external conditions and participatory behaviour, and between the local regulatory and Participation. Psychological cognition factors, internal and external conditions or factors, and local regulatory factors, in turn, affect the behaviour of participation or do so through willingness to participate.
- (3) Local regulations on the waste management are influenced by internal and external conditions, and affect the behavior of community participation in household waste management. These factors related to the deprivation policy include the subject of a

waste regulation, a sampling planning method, and a waste management. The subject of the waste regulation, waste planning methods, waste management are influenced by internal and external conditions such as environmental problems due to waste, population, number of LANDFILL, public awareness. The waste policy can directly form public awareness to participate.

- (4) Factors of psychological cognition that are influenced by internal and external conditions have a direct influence on the willingness to participate. Factors of psychological cognition include public perception of household waste management and attitudes towards household waste management.
- (5) Internal and external conditions directly or indirectly may affect the willingness to participate, psychological cognition, waste policy, and behavior of community participation. Their indirect influence on participation behaviour depends on willingness to participate, psychological cognition, and local regulations on the waste.

Figure 1 Model Theory of the Community Behavior



Theoretical model of community participation in a waste management for household is adopting conceptual model using *Theory of Planned Behavior* (TPB) and *Attitude-Behavior-Condition* (ABC) theory, and behavior oriented Public.

Waste Bank Management in Magelang City

The establishment of waste Bank in several district and sub-district in Magelang City is a form of real participation of the community in the garbage Bank where participation can be simply and generally defined as the action to take part in a work or Activities (Hornby, 2000:961). In LAW No. 18 in 2008 "on waste Management and Regional Regulation No. 10 in 2013 of Magelang City on waste management has been regulated that waste management through 3 R (Reduce, Reuse and recycle) where the community take a play an active role in the management of Through the trash Bank.

The Government of Magelang City initiated the establishment of trash Bank by conducting socialization about the concept and benefits of waste management. The second step is to run training on how to form the Trash bank Group, how the system works, and group management and implementation mechanisms. The next step is the implementation phase where communities independently collect and parse garbage in their trash banks.

Organic waste from each household processed into organic fertilizer while anorganic garbage collected through the garbage Bank then sold to the collected.

Table 3 Waste Management through Trash Bank

No	ACTIVITIES	NOTES
1.	Household waste sorting	Communities are sorting household waste by type. For organic waste processed used as organic fertilizer Inorganic waste sorted by type eg paper, plastic, glass, etc.
2.	Trash deposits to waste Bank	Make a deal schedule of garbage depositing to the trash bank manager
3.	Scalling	Household waste deposited to the manager and weighed
4.	Registrying	Registration of the type and number of scales of each deposit by a trash bank

5	Sales and Transportation	Garbage Piner takes weighed household waste and is minced
---	--------------------------	---

Trash Bank is a place used to collect garbage that has been sorting. The waste Bank is managed using a system like a bank system conducted by volunteer officers. Trash banks are also established to turn garbage into something more useful insociety, for example for handicrafts and fertilizers that have economical value. Based on data in2017 the number of garbage banks inMagelang City is 55 units with garbage volume collected are 8,434 kg. The following details the amount of garbage bank and garbage Volume:

Table 4 Number of Waste Bank inMagelang City

No	District/Sub-District	The Amount of Waste Bank			
		2016		2017	
		Amount	Volume (kg)	Amount	Volume (kg)
1	Magelang Selatan	20	2442	19	3.237
	Rejowinangun Selatan	5	399	5	375
	Magersari	3	262	2	262
	Jurangombo Utara	2	94	2	145
	Jurangombo Selatan	2	140	3	255
	Tidar Utara	4	458	3	318
	Tidar Selatan	4	1089	4	1.882
2	Magelang Utara	12	1590	15	2.454
	Wates	3	228	4	395
	Potrobangsari	1	121	2	211
	Kedungsari	2	333	3	730
	Kramat Utara	2	296	4	596
	Kramat Selatan	4	612	2	522
3	Magelang Tengah	13	2061	21	2.743
	Kemirirejo	3	355	4	465
	Cacaban	2	818	2	305

No	District/Sub-District	The Amount of Waste Bank			
		2016		2017	
		Amount	Volume (kg)	Amount	Volume (kg)
	Rejowinangun Utara	2	100	4	193
	Magelang	2	362	6	1.420
	Panjang	2	39	2	130
	Gelangan	2	387	3	230
	Total	45	6093	55	8.434

Source: Environmental Service Institution, 2017

DISCUSSION

Based on the theory of community behavior participation in garbage management is the behavior of participation depends on their desire to participate. This relates to the psychological condition that is the view of who is responsible for waste management. The lack of community involvement in this waste management when society considers that environmental management is the responsibility of the Government. Therefore, the low activity of community participation in the garbage management in Magelang City is a manifestation of the community's view that waste management is the responsibility of the Government so that the community awaits Government in using both financial and material resources and human use. The public seems to be involved in managing garbage when the government provides a budget for the procurement of waste processing machinery, energy for the construction of experts and materials needed to process waste into compost. However, this condition will decline even stop when the government does not intervene anymore and fully surrender the sustainability of waste management in the community.

Strengthening the community level of participation in waste management should pay attention to internal and external conditions that include the environment, family conditions, social relations and information about the waste Management network. The desire to have a clean environment because of a good relationship between the family and the

information about the parties that can be involved in the success of waste management becomes an important factor in the effort to encourage Community. Success in encouraging participation because the growing attitude is individuality in society in order citizens who do not benefit from waste management activities will not participate in it.

Similarly, the availability of information is about the waste management parties involved in order the community has sufficient knowledge of garbage and its management. Public knowledge about garbage and management will help the government in managing the environment because the government can ask for input and exchange opinions with the community for problems and resolution in the framework of management to create a clean and healthy environment. Magelang City government needs to make intensive socialization to the community through its apparatus at the village level. The lack of socialization conducted by the Government of Magelang City has not had knowledge of the importance of waste management by all citizens because of the wishing that the Community participated in a waste management is still lack.

Participation requires the ability to participate and the assumption that the responsibility of waste management is the responsibility of all citizens. In general, not only the whole Community participates and has responsibility for the waste management. These Efforts to increase participation cannot be done individually but require social interaction ways. Therefore, the social harmony must be raised in the community to take about the sense of togetherness and bonding among community members. Good social relations in society will facilitate the government to encourage the growth of participation because the community will have a similar interest in the implementation of an activity.

Another important thing in increasing participation is the regulation on waste management issued by the Government that related to the organization, policy executor, facilities, and impact of policy for the community. Regulations or policies issued by the government will get a response in order the Community participates in the implementation when the policy is able to solve the problems that develop in society. People will participate if the waste management policy that must be implemented by the public able to solve health problems caused by the dirty environment because of garbage. In connection with that, it is necessary to understand

the community to benefit waste management for a better quality of life so that people feel they have to support the success of waste management activities.

CONCLUSION

Community participation in waste management is not only determined by community behaviour but also by psychological cognition, internal and external conditions and government regulation. Among these three factors seems that the factor of external and internal conditions become a critical factor so that should be the main concern for the success of increasing community participation in waste management. Governments need to do harder efforts by expanding the reach of information, improving the ability and motivation of the community to participate. Other than that, it needs to be given a clear definition of government responsibilities, rights and terms of participation, establishing mechanisms with various channels for participation, raising public awareness and public ability to participate so that public awareness will be increasingly insupporting the success of waste management.

REFERENCES

- Ajzen I. 2011. The theory of planned behavior: Reactions and reflections. *Psychology & Health*, 26(9): 1113–1127.
- Barr, S., Gilg, A., 2007. A conceptual framework for understanding and analyzing attitudes towards environmental behaviour. *Geografiska Ann.: Ser. B Human Geogr.* 89 (4), 361–379.
- Berenguer, J., Corraliza, J.A., Martin, R., 2005. Rural-urban differences in environmental concern, attitudes, and actions. *Eur. J. Psychol. Assess.* 21 (2), 128–138.
- Chung, S.S., Poon, C.S., 2001. A comparison of waste-reduction practices and new environmental paradigm of rural and urban Chinese citizens. *J. Environ. Manag.* 62, 3–19.
- Ferreira, S., Marques, R.C., 2015. Contingent valuation method applied to waste management *Resour. Conserv. Recycl.* 99, 111–117.
- Guagnano GA, PC Stern, T Dietz. 1995. Influences on attitude-behavior relationships: A natural experiment with curbside recycling. *Environment and Behavior*, 27(5): 699–718

- Hassan, T., Zahra, A., Hassan, A., et al., 2016. Characterizing and quantifying solid waste of rural communities. *J. Mater. Cycles Waste Manag.* 18 (4), 790–797.
- Karim Ghani, W.A.W.A., Rusli, I.F., Biak, D.R.A., Idris, A., 2013. An application of the theory of planned behavior to study the influencing factors of participation insource separation of food waste. *Waste Manag.* 33, 1276–1281.
- Khoo, H.H., 2009. Life cycle impact assessment of various waste conversion technologies. *Waste Manag.* 29, 1892–1900.
- Mukama, T., Ndejjo, R., Musoke, D., Musinguzi, G., Halage, A.A., Carpenter, D.O., Ssempebwa, J.C., 2016. Practices, concerns, and willingness to participate insolid waste management intwo urban slums incentral Uganda. *J. Environ. Public Health* 1–7 (1).
- Mukherji, S.B., Sekiyama, M., Mino, T., Chaturvedi, B., 2016. Resident knowledge and willingness to engage inwaste management inDelhi, India. *Sustainability* 8, 1065.
- Orbawati, Eny, Dayati, Analisis Pengelolaan Sampah 3r (*Reduce, Reuse, Recycle*) Sebagai Penerapan *Smart City* di Kota Magelang , Proseding Borobudur Conference on Public Administration, 2017
- Pakpour, A.H., Zeidi, I.M., Emamjomeh, M.M., Asefzadeh, S., Pearson, H., 2014. Household waste behaviours among a community sample inIran: an application of the theory of planned behaviour. *Waste Manag.* 34, 980–986.
- Song, Q.B., Wang, Z.S., Li, J.H., 2016. Exploring residents’ attitudes and willingness to pay for solid waste management inMacau. *Environ. Sci. Pollut. Res.* 23, 16456–16462.
- Su Shipeng, Li Xin, Huang Ansheng and Sun Xiaoxia Public Participation inRural Environmental Governance around the Water Source of XiqinWater Works inFujian *Journal of Resources and Ecology*, 9(1):66-77
- Zeng, C., Niu, D.J., Li, H.F., Zhou, T., Zhao, Y.C., 2016. Public perceptions and economic values of source-separated collection of rural solid waste: a pilot study inChina. *Resour. Conserv.Recycl.* 107, 166–173.
- Zhiyong Hana, Dan Zengd, QibinLie, Cheng Chenga, Guozhong Shic, Zishen Moua, 2019, Public willingness to pay and participate indomestic waste

management in rural areas of China, *Resources, Conservation & Recycling*, 140 (2019)166-174

Badan Penelitian Dan Pengembangan Pemerintah Kota Magelang, 2017,
Studi Kelayakan Pengelolaan Persampahan Kota Magelang.

Policy Analysis of The Government of South Sumatra Province in Developing Sports Affairs Post 2018 Asian Games

Andries Lionardo

**The author is a Lecturer in the Faculty of Social and
Political Sciences
Sriwijaya University**

Andries_lionardo@yahoo.co.id

Abstract

The principle of regional autonomy emphasizes that Local Government organizations as a forum for cooperation to achieve certain goals, such as the success of organizing family affairs. The success of the 2018 Asian Games in Palembang. Organizational bureaucracy must be able to manage a variety of activities aimed at the objectives to be achieved and see how the impact of sports policies that have been implemented for the economic growth and new culture of the community in sports. In order to run smoothly and effectively in the implementation of sports affairs that have been carried out. The existence of a sports culture is very important in a new civilization of regional development in overcoming problems that occur in the midst of society and impacting other sectors, such as health and disciplinary character as citizens. One of the determining factors is leadership in an organization becomes very important when individuals / members of the organization have high dynamics in their activities in addition to continuous changes that are driven by technological advances in developing the Sports sector in South Sumatra Province.

Keywords: Sports Policy, Asian Games Success, Leadership

INTRODUCTION

The success of the South Sumatra Provincial Government's policy in developing sports affairs after the 2018 Asian Games is a regional development achievement. The 2018 Asian Games which are officially known as the 18th Asian Games and the Jakarta-Palembang 2018, are Asian

sports policies held from 18 August to 2 September 2018 in the cities of Jakarta and Palembang. The city of Palembang was chosen because they have been equipped with sports facilities, adequate transportation networks, and other facilities such as hotels and guesthouses.

The direction of sports policy requires public policy in the form of the Regional Regulation of the City of Palembang, which is the implementation of regional sports, because the implementation of regional sports is another obligatory matter which is the authority of the Regional Government for the Regency / City which is mandated by national laws and regulations, in this case Law Number 3 Year

2005 on the National Sports System and Government Regulation Number 16 Year 2007 concerning the Implementation of Sports. Sports is part of the process and achievement of national development goals, so that the existence and role of sports in the life of society, nation and state must be placed on clear needs in the national legal system. With the enactment of Law no. 3 of 2005, the Government of the Province of South Sumatra as an autonomous region must have a Regional Regulation that regulates overall sports by taking into account all relevant aspects, adaptive to the development of sports and society, as well as a legal instrument capable of supporting regional sports development and development in the present and the future.

The implementation of regional sports is the entire sports subsystem that are interrelated in a planned, integrated and sustainable way to achieve regional sports goals. The intended subsystem includes, among other things, sports actors, sports organizations, sports funds, sports infrastructure and facilities, community participation, and sports support including science, technology, information and the sports industry. The success of the South Sumatra Provincial Government's policy in developing sports affairs after the 2018 Asian Games has strengthened commitment in developing sports branches in the regions. The positive impact of the existence of the Regional Regulation on Sport, among others, is that sports will be guaranteed the continuity of fostering achievement sports, recreational sports, and educational sports. If the sports culture of the community is good, it can teach sportsmanship, discipline, and obey competition, and the implementation of public policies.

Based on the condition of Sports in South Sumatra Province is still partial and does not regulate all aspects of regional sports as a whole. Thus, the formation of a Regional Regulation on Regional Sports is a new policy that must be realized immediately, which must be placed within the legal framework of the National Sports System.

The implementation of regional sports as part of the National Sports System is a content material that will be arranged as a key to organizing Sports, which therefore requires scientific study, which is realized in the form of an academic draft of the Regional Regulation. The South Sumatra Provincial Government in this context is the result of research or a legal review of a local sports policy issue. Based on the background that has been described previously, the problems of this study include the main issues, as follows:

1. How is the implementation of regional sports in the context of development of sports and sports in South Sumatra Province as part of the National Sports System?
2. What is the urgency of the success of the South Sumatra Provincial Government's policy in developing sports affairs after the 2018 Asian Games on Sport and how relevant is it to the efforts of developing and developing sports that are planned, integrated, synergized and sustainable after the Asian Games?

The theory used in this study is the implementation of public policy as an analytical tool in reviewing the policies of the Government of South Sumatra Province in Developing Sports Affairs Post 2018 Asian Games. The sports sector policy is a mechanism for elaborating political decisions into routine procedures through bureaucratic channels government. which involves issues of conflict, decisions and who gets what from a policy (Grindle in Wahab, 1997). Therefore it is no exaggeration to say that policy implementation is an important aspect of the entire policy process as "the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints of file jackets unless they are implemented ". This shows that there is a close relationship between policy formulation and policy implementation in the sense that even though the formulation is done perfectly, if the implementation process does not

work according to the requirements, then the policy that was initially good will be bad and vice versa.

Public policy implementation always contains at least three basic components, namely broad goals, specific goals and how to achieve these goals (Wibawa et al, 1994). In the "way", several other policy components are contained, namely who the implementers are, the amount and source of funds, who the target groups are, how the program and management system are implemented, and the policy performance is measured. It is in this way that the components of broad objectives and specific targets are clarified and then interpreted. This method is usually called implementation. Meter and Horn (1975) defines policy implementation as an action taken by the public and private, both individually and in groups aimed at achieving the goals set in policy decisions. This definition implies an effort to transform decisions into operational activities, and achieve changes as formulated by policy decisions. While Mazmanian and Sabatier (Wibawa et al, 1994) explain that studying the problem of policy implementation means trying to understand what is really happening after a program enacted or formulated namely events and activities that occur after the process of ratification of state policies, both those efforts to administer them and efforts to have a certain impact on society or events. Policy implementation means the implementation of a policy or program. The above theory shows that the policy implementation process does not only concern the behavior of administrative bodies responsible for implementing programs and lead to adherence to the target group, but it involves a circle of political, economic and social forces that directly or cannot influence the behavior of all parties involved, and ultimately bring logical consequences to both intended (intended) and unexpected impacts (spillover / negative effects).

DISCUSSION

Research on the Policy Analysis of the Government of South Sumatra Province in Developing Sports Affairs after the 2018 Asian Games is a type of qualitative research. In 2018 the population of

Palembang City reached 1,580,517 people, with the number of family heads reaching 108,475 households. The number of male population reached 791,943 people and women reached 788,574 people, with population growth of 2.30%. The percentage of Palembang City residents by

type of work in 2014 showed that the most types of jobs were commerce, hotels, and restaurants which reached 214,184, then followed by social services of 186,142 people, and others reaching 165,237 people, manufacturing industry at 81,339 and the smallest was engaged in agriculture which only reached 14,290 people or from the total population who had main and permanent jobs of 661,192 inhabitants.

Paying attention to the composition and population of Palembang City as described above, human resources are available in the field of sports in Palembang City, in fact they have the potential to be fostered and developed in a more planned, integrated, and sustainable direction. Coaching and sports development for sources potential human resources in the city of Palembang, supported by visible social facts, among others, in organizing the Regional Student Sports Week (POPDA) of Palembang which consisted of championships and competitions which were attended by representatives from 16 sub-districts. POPDA was held for the first time in the City Palembang in 2002 with sports competing in swimming, soccer, athletics, gymnastics, karate, pencak silat, taekwondo, volleyball, basketball, badminton, table tennis, tennis, takraw, boxing, badminton, soccer. POPDA planned to be held in the city of Palembang every two years to achieve the seeds of high-achieving athletes and can be included in even higher sporting events, both the South Sumatra Provincial Student Sports Week (PORPROP) as well as national and international championships.

The South Sumatra Provincial Government has always supported sports activities, including POPDA for the advancement of Palembang City athletes. Not only that, through sports activities such as POPDA, in addition to improving performance in the field of sports, also to establish friendship between students in the city of Palembang. Sports activities such as POPDA are also to stimulate and motivate and optimize the development of student athletes fostered in schools in the city of Palembang. Policy Analysis of the Government of the Province of South Sumatra in Developing Sports Affairs Post 2018 Asian Games Implementation as a superior public policy impact. There are several research findings that state the exercise policy.

A. STRENGTHENING FACTORS OF SPORTS SUBSYSTEMS

The organization of the City of Palembang sports, in terms of regulation, education, training, guidance, development and supervision is supported by

good infrastructure. The implementation of regional sports is the entire sports subsystem that are interrelated in a planned, integrated and sustainable way to achieve regional sports goals. These subsystems are, among other things, sports practitioners, sports organizations, sports funds, sports infrastructure and facilities, community participation, and sports support including science, information technology and industry by the sport. In fact, the entire regional sports subsystem is regulated juridically in the form of a Regional Regulation and has not been developed and applied applicatively in reality in the City of Palembang. Policy Analysis of the South Sumatra Provincial Government in the Development of Sports Affairs Post the 2018 Asian Games, namely: accommodation of macro challenges in sports development nationally. There are several macro challenges in sports development now and in the future that need to be addressed by the central and regional governments. The challenges include the high public demand for achievement along with the decline in achievement nationally; making sports an instrument of development that must lead to more extensive development outcomes; and strengthening the decentralization of sports development.

B. REGIONAL SOCIO-ECONOMIC ENVIRONMENT

The success of the South Sumatra Provincial Government's Policy in Developing Sports Affairs Post the 2018 Asian Games is in line with improvements in future achievements and increasingly critical and intelligent public awareness seeing the mismatch between available sporting potentials and achievement. National macro sports challenges as described above, also a challenge for regional sports that are planned, integrated, synergized and sustainable. Limited funding sources are a special problem in sports activities in Indonesia, including in the city of Palembang. This problem is increasingly emerging and evident with the development of modern sports that require management, coaching and sports development supported by adequate budgets. For this reason, the policy on the system of allocating funds in the Regional Revenue and Expenditure Budget in the field of sports in accordance with the capacity of the regional budget must be implemented so that the development and development of regional sports can run smoothly. In addition, community resources need to be optimized, among others, through the participation of

the community in the provision of funds, procurement / maintenance of infrastructure and facilities, and in the sports industry.

C. IMPLICATIONS OF THE REGIONAL REGULATION ON SPORT FOR SPORTS DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT EFFORTS.

The success of the South Sumatra Provincial Government's Policy in Developing Sports Affairs Post the 2018 Asian Games is due to an effort to draw up a Regional Regulation on sports. The desire of the South Sumatra Provincial Government to have a Regional Regulation on Sport is a juridical and logical consequence of the demand for post-Asian Games sports development. The scope of the regulation in the Regional Regulation established and enforced in Palembang City covers various matters, the essence of which is the efforts to foster and plan sports that are planned, integrated, synergized, and sustainable in the City of Palembang, as an instrument of regional development in the field of sports in order to improve the quality of life of the City community. Palembang physically, spiritually, and socially in realizing an advanced, just, prosperous, prosperous and democratic society based on Pancasila and the 1945 Constitution.

D. GUIDANCE AND COMMUNITY SPORTS DEVELOPMENT.

South Sumatra Provincial Government Policy Analysis in Developing Sports Affairs Post 2018 Asian Games can guarantee equitable access to sports, health and fitness improvement, performance improvement, and sports management in the city of Palembang that is able to face the challenges and demands of changing lives of local, national and global. The Public Policy on Sports that will be formed and implemented in the City of Palembang, the regional sports system is an entire sports subsystem that is interrelated in a planned, integrated and sustainable way to achieve regional sports goals. The subsystems referred to are, among others, sports players, sports organizations, sports infrastructure and facilities, community participation, and sports support including science, technology, information, and the sports industry. Inter-system interactions need to be regulated in order to achieve regional sports goals where the benefits can be felt by all parties. All regional sports subsystems are regulated by taking into account the interrelation of other fields as well as systematic and ongoing efforts to face the challenges of subsystems, among others, through improving inter-

institutional coordination that handles regional sports, empowering regional sports organizations, developing human resources in regional sports, developing regional sports infrastructure and facilities, improvement of sources and management of regional sports funding, as well as structuring the overall regional sports development and development system. In addition to the above factors, the South Sumatra Provincial Government Policy in Developing Sports Affairs after the Asian Games is a positive legal basis for sports that will be enforced in Palembang, containing the legal principles of organizing sports that reflect sports values, which are formulated in several findings research, including:

- a. Democratic, non-discriminatory and upholding religious values, cultural values, and national pluralism. What is meant by non-discrimination in this provision is that sport is the right of every person by not distinguishing between individuals, groups, groups, religions, ethnicities, and nations / nations.
- b. Social justice and civilized human values
- c. Sportsmanship and uphold ethical and aesthetic values.
The definition of ethics in this provision is that the implementation of sport reflects the good values set out in the rules, regulations, and activities. The values in question include the value of politeness, culture, noble character, and sportsmanship. Furthermore, what is meant by aesthetics in this provision is that the operation of sports contains matters relating to art and beauty.
- d. Cultivation and openness. What is meant by acculturation in this provision is that social processes, actions, and ways of promoting sports so that it becomes a habit of people's lives. Then, what is meant by openness in this provision is that everyone is free to get information and access to sports.
- e. Development of healthy and active living habits for the community.
- f. Empowerment of community participation. What is meant by empowerment in this provision is an effort to raise the community so that they are capable of participating in the organization of sports.
- g. Safety and security, physical and spiritual wholeness.

The values and legal principles of the organization of sports above, become the philosophical foundation of public policy that is formulated in the development section of sports and sport that is part in the efforts to achieve quality of life both physically, spiritually and socially in the context of achieving achievements for the people of South Sumatra Province. In addition, it can also provide values and principles of justice in fostering and developing regional sports in the city of Palembang that can ensure equitable access to sports, health and fitness improvement, performance improvement, and sports management that is able to face challenges and demands for changes in local, national and in the regional sports system as part or subsystem of the national sports system.

Other studies related to the Success of the South Sumatra Provincial Government's Policy in Developing Sports Affairs after the 2018 Asian Games are based on sociological aspects as follows:

- a) The community has the same and broadest opportunity to participate in sports activities.
- b) Community participation can be carried out individually, in groups, in families, professional organizations, business entities or other social organizations in accordance with the principles of openness and partnership.
- c) The community can play a role as a source, implementer, volunteer, mobilizer, user of results, and / or service of sports activities.
- d) The community participates in encouraging sports development and training efforts.

Involvement of the participation of the private sector and the community in general is based on socio-economic ideas and facts that sports is a community need which is also the objective of organizing the sport. Therefore, the implementation of sports by the state / government, including local governments, by involving the private sector and the community, must be put in the framework of sports development as an effort to carry out the function of the state / government to realize national sports goals in improving health and fitness, achievement, human quality, instill moral values and noble morals, sportsmanship, discipline, strengthen and foster national unity and integrity, strengthen national resilience, and raise the nation's dignity, dignity and honor.

The Success of the South Sumatra Provincial Government's Policy in Developing Sports Affairs after the 2018 Asian Games was essentially carrying out development, empowerment, and public service functions. Among those functions, the main one is the public service function which must be carried out by the Government. On the other hand, the Government must know the exact time when it should function as steering, and when it is rowing. This is important, so that the Government is not the sole agent in the process of formulating and implementing policies. So, the involvement of private parties and the public in general in organizing sports based on regional regulations reflects the willingness of the Regional Government to carry out the functions of development, empowerment, and public services in sports field.

From the point of view of regional autonomy, it should also be noted that in fact in a country, autonomy cannot be interpreted as independence (*vrijheid*), but it is independence (*zelftandigheid*). This means that there is no matter that is solely a matter of one region apart from the center or other regions, or becomes a central matter without the need for regional participation. In certain cases, the central role is still needed to supervise. On the contrary, a regional role is needed to carry out the function of public services, because of its position closer to the people served.

People's participation in development is the cooperation of the people and the government in planning, implementing and financing development. This collaboration demands an equal relationship between the people and the government, therefore people are sought to have capacity both individually and institutionally. This individual and institutional capacity is the key factor in the success of a community empowerment program.

In connection with the government's function of building, empowering and serving the public, it can be understood that involving the participation of the private sector and the community in general as partners in organizing sports as the implementation of government functions in sports which will be formed and implemented in the city of Palembang, is expected to accelerate the realization of the objectives national sports in the city of Palembang, namely:

- a) Embracing and improving health and fitness, achievement, human quality;

- b) embedded moral values and noble morals, sportsmanship, and discipline;
- c) Closer and foster national unity and integrity;
- d) Strong national resilience; and
- e) The elevation of the nation's dignity, dignity and honor.

CONCLUSION

Based on the discussion of this research study, it can be explained that the success of the South Sumatra Provincial Government's Policy in Developing Sports Affairs after the 2018 Asian Games is as a form of implementing urgent and relevant public policies, in the sense of being a legal need while guaranteeing the direction of regional policies in organizing sports in Sumatra Province. South. Many factors and public policy actors in the implementation of sports development are reflected in the political commitment of the Regional Government (Mayor and DPRD) and other stakeholders in the field of sports, including business actors and citizens in the city of Palembang in particular, in an effort to accelerate the realization of the national sports goals of the South Sumatra Province as a sports province. Furthermore, research recommendations related to the Success of the South Sumatra Provincial Government's Policy in Developing Sports Affairs after the 2018 Asian Games have to contain more guidelines that direct the objectives to be achieved, the scope, and scope of the arrangements, the substance of which can be developed in the future. The solution is that the Government must be able to study various values, principles, concepts, norms and supported by existing data, it can be recommended that it is necessary and urgent to establish a Regional Regulation on Special Sports and management of sports facilities that support the needs of sports actors or actors in the city of Palembang in particular. For example, related to the rules for the use of sports stadiums in Sport City Jakabaring that need to be developed and set forth in special regional regulations.

REFERENCES

- Meter, Donalds, Van and Carl E. Van Horn, 1975, *"The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework"* in *Administration and Society*, Beverly Hill, Sage Publication.
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo dan Agus Pramusinto, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahab, SolichinAbdul, 1997, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Development of Tourism Village in Digital Era (Study in Bantar Karet Village, Bogor, Jawa Barat)

Abdul Rahman Hamid, Rosita Adiani
Departement of Sociology, State University of Jakarta,
Indonesia
Abdul_rahman@unj.ac.id

Evy Clara
Departement of Sociology, State University of Jakarta,
Indonesia
evyclara@unj.ac.id/rosita-adiani@unj.ac.id

Devi Septiandini
Departement of Sociology, State University of Jakarta,
Indonesia
deviseptiandini@unj.ac.id

Abstract

Bantarkaret Village, Kecamatan Nanggung, Bogor is one of the areas affected by social and economic impacts from the post-mining area of PT Antam. The closure of the mining area after 22 years of dredged gold wealth around their area made some economically dependent families in this sector lose their jobs. On the other hand, the company has not been able to revitalize the former mining area. People also basically do not know the potential of their village which can be used as a tourist village. Need assistance to the community to realize and develop together the economic community through this tourist village. After the previous year assistance has been made to the community related to village tourism institutions, then this research will be given a means for marketing in the form of a tourist village website.

This research aims to develop a website as a tourism village marketing tool in Bantar Karet Village, Nanggung, Bogor. It is expected that the human resources available at BUMDes can utilize the website to convey to the wider audience the potential of tourism in their area. If this research succeeds in developing output, namely in the form of a tourist village website, the

economy of the community can slowly move back. In terms of methodology, this study uses research and development approaches. The subject of this study is on the content of the tourism village website itself. The plan is for the study to be carried out from May 2019 to December 2019. The output of the research is in the form of a website equipped with a user manual.

Keyword : Tourism Village, Website, Community Empowerment

PENDAHULUAN

Masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tinggal di wilayah kaki gunung yang memiliki banyak potensi sosial ekonomi. Selama lebih dari 22 tahun, masyarakat ini banyak hidup mengandalkan dari potensi emas yang secara resmi dikelola oleh PT. Antam. Warga masyarakat sebagian bekerja di kawasan PT. Antam, namun banyak yang menjadi pekerja tambang tanpa ijin yang menambang di wilayah konsesi Antam.

Hasil analisis penelitian yang dilakukan tahun 2016 lalu, menunjukkan banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan oleh masyarakat. Potensi wisata ini terdiri dari wisata alam. Pengembangan wisata berbasis komunitas (*Community based tourism*) adalah upaya pemberdayaan masyarakat untuk bisa mengelola potensi wisata yang ada di daerahnya secara mandiri. Untuk melakukan itu semua, terlebih dahulu perlu dilakukan analisis kebutuhan dan penciptaan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Hasil telaah yang dilakukan pada tahun 2016 ternyata ada lebih dari 50 potensi wisata yang dapat dikembangkan di kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor yang menjadi subjek analisis ini. Sayangnya potensi wisata yang begitu banyak itu belum digarap secara maksimal karena menghadapi beberapa kendala.

Kendala yang dialami masyarakat ini antara lain: *Pertama*, Masih kurangnya infrastruktur pendukung menuju destinasi wisata. *Kedua*, Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia terlatih yang bisa diajak mengelola wisata. *Ketiga*, Belum ada cetak biru (*blue print*) dari pemerintah daerah tentang pengelolaan wisata di kecamatan Nanggung. Keempat, Perlu pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dapat menggerakkan masyarakat untuk mengawal pengembangan wisata ini. Untuk mengetahui bagaimana model pengembangan wisata yang cocok dengan karakteristik wilayah dan masyarakat desa tersebut, maka perlu dilakukan analisis

terhadap daerah-daerah yang sudah mengembangkan wisata mandiri yang dilakukan masyarakat.

Hasil identifikasi dari penelitian pendahuluan di tahun 2016 tersebut, menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk mengembangkan wisata sangat tinggi, tapi mereka belum punya bayangan dengan siapa sebaiknya dilakukan kemitraan. Selama ini kebanyakan mereka masih sibuk untuk kembali memperjuangkan nasib untuk menjadi gurandil, karena jaman dulu mereka berprofesi sebagai penambang emas. Pasca penertiban pada tahun 2015 lalu, banyak dari mereka yang akhirnya menganggur dan bisa berefek pada peningkatan kemiskinan. Kondisi ini menjadi kritis karena dalam jangka panjang akan mengakibatkan kesenjangan sosial yang dapat saja berpotensi konflik. Untuk itu pemerintah harus bersikap cepat mengantisipasi dan merespon keinginan masyarakat untuk bisa bermitra dengan pihak yang memang punya kepedulian pada masyarakat.

Pada tahun 2018 sendiri telah dilakukan pendampingan masyarakat untuk mendirikan BUMDes yang diharapkan dapat menggerakkan potensi wisata disana. Lewat BUMDes, ekonomi masyarakat diharapkan akan lebih bergerak melalui sector wisata. Hasil dari pendampingan ini yaitu adanya struktur BUMDes dan juga surat keputusan kepala desa mengenai pendirian BUMdes sebagai lembaga sah yang dapat menjalankan organisasi atau kegiatan desa wisata. Selain pendampingan secara kelembagaan perlu juga dilakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas sumber daya ini kaitannya dengan aspek kesiapan dan pemasaran desa wisata. Sumber daya manusia kedepannya harus siap bersinggungan dengan dunia daring untuk mengenalkan desa wisata Nanggung. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dikembangkan website untuk alat pemasaran desa wisata untuk memudahkan anggota BUMDes dalam menarik minat pengunjung. Luaran dari penelitian adalah berupa website yang dilengkapi buku panduan penggunaan.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan studi pengembangan (*Research and Development*). Subyek dalam penelitian ini merupakan validator yang mengerti mengenai pembuatan website, Desa Wisata dan Pemberdayaan masyarakat terutama pada masyarakat yang terdampak tambang.. Mereka akan menjadi informan kunci dalam penelitian ini. Sasaran riset ini adalah

para calon wisatawan di desa wisata Bantarkaret, Kelurahan Nanggung, Bogor, Jawa Barat. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Pengambilan data juga dilakukan dengan menyebarkan angket untuk melakukan analisis kebutuhan permasalahan dan juga untuk evaluasi produk.

PEMBAHASAN

Pemetaan Sosial Wilayah Desa Wisata

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa aset desa ini, memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Struktur Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Penyebaran pada Wilayah Desa Wisata memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak jika dibandingkan dengan usia non produktifnya yakni diantara usia 46 – 70 tahun ke atas. Hal ini sangat penting mengingat, dalam menjalankan Desa Wisata, khususnya dalam mengoperasikan website, diperlukan sumber daya manusia usia produktif dan mengerti teknologi. Oleh karena itu, jumlah sumber daya manusia yang produktif ini harus sejalan juga dengan gambaran pendidikan masyarakatnya. Berdasarkan gambaran pendidikan masyarakat desa dimana, Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi. Masyarakat dengan lulusan SMA semakin banyak dari tahun ke tahun dimana data terakhir sebanyak 673 orang dan yang menempuh sarjana sudah mencapai 46 orang dalam desa tersebut.

Potensi unggulan yang dapat dikembangkan oleh warga desa diantaranya ada di sector pertanian, peternakan dan pertambangan. Pada penelitian ini, sector pertambangan menjadi perhatian karena sedikit banyak telah memebrikan asupan nilai ekonomi bagi warga namun, semenjak diberhentikannya kegiatan tambang otomatis hilang sebagian mata pencaharian masyarakat. Sector tambang ini berada di Desa bantarkaret di Kecamatan Nanggung di kawasan kaki gunung Halimun. Ada tiga desa yang terdampak aktivitas penambangan baik legal maupun illegal. Sector pertambangan legal diinisiasi awalnya oleh PT. Antam kemudian, warga lokal maupun dari lokal juga melakukan penambangan secara illegal.

Saat ini untuk penambangan ilegal sudah ditutup karena dinilai membahayakan bagi keselamatan dan lingkungan. Sedangkan, untuk penambangan legal baru berakhir kurang lebih 2022. Oleh karena ditutupnya sector penambangan rakyat (Gurandil) maka, berkurangnya sumber ekonomi warga lokal. Potensi selanjutnya, yakni potensi wisata geologi dimana masyarakat luar bisa belajar mengenai proses penambangan dengan mengunjungi Desa Bantarkaret. Salah satu upaya yang dinilai oleh warga dapat mengenalkan sector wisata ini yakni lewat teknologi yang dapat membantu memasarkan.

Desain dan Pengembangan Website

Website Desa Wisata Bantarkaret dibuat sebagai bentuk dari media pemasaran potensi wisata desa yang bertujuan untuk memberikan nilai ekonomi juga untuk masyarakat lokal yang terdampak daerah bekas rambang. Pada pengembangannya. Situs web Desa Wisata Bantar Karet (desawisatabantarkaret.com) dibangun menggunakan *Content Management System* (CMS) WordPress yang berlisensikan kode sumber terbuka (*opensource*) yang berarti tersebar dan tersedia secara bebas. WordPress dipilih karena fiturnya beragam dan mudah digunakan. Pengoperasian situs web yang menggunakan WordPress dikendalikan melalui halaman yang disebut "Dasbor". Dasbor berisi berbagai menu yang mengatur situs web web dan kontennya.



Berikut disajikan langkah – langkah mengatur konten website yang selanjutnya akan dilakukan oleh operator dalam hal ini adalah para Anggota BUMDes Desa Bantarkaret. :

A. MASUK KE DASBOR


Berikut adalah langkah-langkah untuk masuk ke halaman Dasbor.

1. Ketik alamat **desawisatabantarkaret.com/wp-login.php** atau **desawisatabantarkaret.com/wp-admin** untuk terlebih dahulu memunculkan halaman Log In.
2. Masukkan *username* atau alamat *email* dan kata sandi seperti dalam gambar di bawah ini



B. HALAMAN DASHBOARD

Bila *username* dan kata sandi benar, halaman Dashboard berhasil ditampilkan.



Berikut adalah fungsi dari menu-menu yang terdapat di sebelah kiri Dashboard

NO.	NAMA MENU	KETERANGAN
1	Pos	Situs web / blog umumnya berisi artikel atau berita. Menu “Pos” dalam dashboard berfungsi layaknya “ruang redaksi” yang mengendalikan apa saja artikel/postingan yang hendak dipublikasi untuk publik atau sekadar disimpan menjadi draf. Menulis dan menghapus artikel/pos dilakukan melalui menu Pos ini.
2	Media	Menu “Media” digunakan untuk pengaturan konten multimedia (gambar/foto, video, dokumen, audio, atau file lain). Pengaturan konten multimedia yang dimaksud adalah menambahkan, menghapus yang sudah pernah diunggah sebelumnya, atau menyunting informasi seperti nama dan deskripsi konten multimedia tersebut.
3	Laman	Memiliki fungsi hampir serupa dengan Pos, “Laman” berfungsi untuk mengatur “Laman” atau “Halaman” yang berdiri sendiri dan tidak disusun secara kronologis sebagaimana “Pos”
4	Komentar	Menu ini berfungsi untuk memoderasi komentar-komentar yang ditulis oleh pembaca dalam artikel/pos. Pengaturan yang dapat dilakukan dalam menu ini diantaranya adalah menyetujui komentar mana saja yang ditampilkan, membalas komentar, menghapus

NO.	NAMA MENU	KETERANGAN
		komentar, dan menandai komentar yang dianggap sebagai <i>spam</i> .
5	Tampilan	Menu inberfungsi untuk mengkustomisasi penampilan situs web, misalnya warna apa yang ditampilkan sebagai warna latar situs web, <i>widget</i> apa saja yang ditampilkan, hingga gambar/video apa yang muncul di halaman depan situs web.
6	Plugin	Pluginberfungsi untuk menambahkan fasilitas / fitur lainyang belum tersedia secara bawaan dari WordPress.
7	Pengguna	Menu ini berfungsi daftar pengguna yang sudah bergabung dalam situs web Anda. Pengguna di sini bisa merupakan publik atau pengelola dari situs web.
8	Perkakas	Perkakas digunakan untuk melakukan ekspor atau impor konten dari sistem WordPress.
9	Pengaturan	Menu ini berisi pengaturan umum dari sistem situs web, misalnya konfigurasi tanggal dan waktu, judul web, slogan, permalink (struktur URL),

Menu-menu halaman Dasbor dalam tabel di atas hanya muncul pada pengguna situs web yang masuk sebagai Admin(pengelola web).

C. MENAMBAHKAN ARTIKEL/POS BERITA

Kita dapat menulis artikel/pos untuk memberitakan kabar-kabar terkini seputar Desa Wisata Bantar Karet kepada para pembaca atau pengunjung situs web, misalnya tips dan trik selama berwisata, atau kegiatan apa yang baru saja diselenggarakan di Desa Wisata Bantar Karet. Berita-berita Desa Wisata Bantar Karet ditampilkan dalam halaman “Berita” yang terdapat



dalam menu di atas situs web desawisatabantarkaret.com, atau melalui desawisatabantarkaret.com/berita.

Berikut adalah langkah-langkah untuk menambahkan artikel/pos berita:

1. Klik menu “Pos” yang berada di menu sebelah kiri Dasbor. Kemudian, Dasbor akan menampilkan halaman Pos yang berisi daftar artikel-artikel pos berita yang terdapat di situs web, baik yang sudah dipublikasi, maupun yang masih berupa draf, beserta tanggal terbit dan kategori dari artikel/pos berita tersebut.




2. Klik tombol “Tambah Baru” untuk menambahkan artikel/pos berita. Setelah menekan tombol “Tambah Artikel”, Dasbor akan menampilkan halaman “Tambahkan Pos Baru”. Tulis judul artikel di kolom pertama, dan isi artikel/pos berita di kolom kedua di bawahnya. Bila ada foto/video yang hendak dimasukkan ke dalam artikel, dengan menekan tombol “Tambahkan Media”.





“Pilih Berkas” untuk mengunggah konten multimedia baru, atau pilih “Pustaka Media” bila konten multimedia tersebut sudah pernah diunggah sebelumnya.

Pilih konten multimedia yang hendak dimasukkan ke dalam artikel/pos berita, dan klik tombol biru “Sisipkan dalam Pos” di pojok kanan bawah.



Di pojok kanan bawah halaman, “Gambar Unggulan” untuk memilih gambar apa yang akan ditampilkan sebagai gambar utama (*highlight*) dari artikel/pos berita tersebut.




Untuk mempublikasikan artikel/pos berita agar muncul di situs web dan dapat dibaca oleh pengunjung, web tekan tombol biru bertuliskan “Terbitkan”



Artikel/pos berita yang sudah diterbitkan akan muncul di halaman “Berita” yang dapat diakses di menu bagian atas situs web Desa Wisata Bantar Karet, atau melalui alamat desawisatabantarkaret.com/berita.

D. MENYUNTING ULANG ATAU MENGHAPUS ARTIKEL/POS BERITA YANG SUDAH DITERBITKAN


Bila ada artikel yang hendak disunting (edit) kembali atau dihapus, kembali ke menu “Pos”.




Klik “Sunting” untuk mengedit ulang artikel/pos berita atau “Buang” untuk menghapus berita.

E. MENGATUR LAMAN DI MENU

Laman/halaman dapat di lihat di menu bagian atas dari situs web Desa Wisata Bantar Karet.





Untuk mengatur Laman/halaman, pilih menu “Laman” di sebelah kiri Dasbor. Kemudian akan muncul daftar halaman yang ada di situs web Desa Wisata Bantar Karet. Untuk menamahkan Laman, pilih tombol “Tambah Baru” yang berada di sisi atas. Namun, bila ingin mengedit kembali isi konten halaman yang sudah ada, pilih Judul Halaman yang hendak diedit.




Setelah memilih Laman mana yang akan diedit, masukkan isi konten Laman dengan mengetik di kolom. Bila isi konten halaman dirasa sudah layak untuk dipublikasikan, tekan tombol “Terbitkan” berwarna biru di sisi kanan.



Bila sudah diterbitkan, isi konten tersebut akan muncul di Laman yang bersangkutan.

F. MENGATUR LAMAN MENU DI BAGIAN ATAS SITUS WEB


Pengaturan Laman Menu mana yang akan ditampilkan di bagian atas situs web Desa Wisata Bantar Karet dilakukan melalui submenu “Menu” yang berada di menu “Tampilan” di sebelah kiri Dasbor. Cara untuk mengakses submenu ini adalah dengan mengarahkan kursor ke menu tersebut, kemudian akan muncul beberapa pilihan submenu.



Setelah klik submenu “Menu”, maka akan muncul halaman seperti berikut:



Gambar di atas menunjukkan menu-menu yang muncul di bagian atas situs web Desa Wisata Bantar Karet (Menu Utama). Urutan menu utama dari atas ke bawah (Lokasi, Paket Wisata, Objek Wisata, dst.) merupakan urutan yang dalam halaman situs web dari kiri ke kanan. Sementara itu, menu yang menjorok ke dalam (seperti “Curug Love” dan “Sawah Lega” yang berada menjorok di bawah menu “Objek Wisata”) menjadi submenu saat tampil di halaman muka situs web.




Untuk mengisi menu ini, pilih “Laman” dalam Dasbor sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

G. MENGATUR MENU KANAN (*SECONDARY MENU*)

Laman Menu “Hubungan Kami” dan “Tentang Kami” memiliki pengaturan yang berbeda dengan Menu Utama.



Untuk mengatur menu ini, pilih kembali submenu “Menu” dalam menu “Tampilan” di sebelah kiri Dasbor sebagaimana langkah sebelumnya.




Perhatian gambar di atas, untuk memilih pengaturan menu di kanan tersebut, pilih pilihan menu yang tersedia yang klik tombol “Pilih”. Aturlah menu ini seperti mengatur menu utama dalam penjelasan sebelumnya.

H. MENGATUR MEDIA TAJUK DI HALAMAN MUKA SITUS WEB

Media Tajuk adalah konten gambar/video yang ditampilkan di halaman depan situs web Desa Wisata Bantar Karet.



Saat ini, situs wes Desa Wisata Bantar Karet menampilkan Media Tajuk berupa video. Untuk mengatur Media Tajuk ini, pilih submenu “Sesuaikan” dalam menu “Tampilan” di sebelah kiri Dasbor.



Setelah klik “Sesuaikan”, maka Dasbor akan menampilkan halaman sebagai berikut:



Pilih kembali menu “Media Tajuk” untuk mengatur konten yang akan ditampilkan.



Untuk mengatur Media Tajuk berupa video yang akan ditampilkan, untuk mengunggah video ke sistem Media WordPress, pilih tombol “Memilih Video”. Namun, bila ingin menggunakan video yang sudah pernah diunggah di YouTube, masukkan alamat URL video YouTube tersebut ke kolom yang sudah disediakan.



Selain menggunakan video sebagai Media Tajuk, foto dan video juga dapat digunakan. Untuk mengaturnya, geser ke bawah menu Media Tajuk di samping, dan pilih tombol “Tambahkan Gambar Baru” untuk mengakses Galeri Media atau mengunggah gambar baru.

KESIMPULAN

Desa Bantar yan terletak di kecamatan Nanggung, Bogor adalah satu desa yang terdampak aktifitas tambang emas dari PT, Antam. Sebagian masyarakatnya bergantung pada sector penambangan illegal atau bekerja sebagai gurandil (penambang emas liar). Ditutupnya aktifitas tambang beberapa tahun ini, memberikan dampak yang cuku berarti bagi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukannya enciptaan sector ekonomi baru bagi masyarakat desa dimana dalam hal ini dibentuknya Desa Wisata Bantarkaret yang pada mulanya diinisiasi oleh PT. Antam sendiri sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan. Pengembangan Desa Bantarkaret sebagai desa wisata, dirasa belum optimal karena masih banyak masyarakat luar desa yang belum mengetahui potensi wisata desa.. oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan pengembangan website desa wisata bantar karet sebagai alat pemasaran yang mudah dan juga efektif. Pada pengembangannya, website ini juga menggandeng BUMDes sebagai lembaga pengelola. Hasil dari pengembangan telah dibentuk sebuah website desa wsata yang dapat diakses melalui laman desawisatabantarkaret.com.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Anak Agung Istri, dkk. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol. 23 No.1, 27 April 2017. Hlm: 1-6.
- Fitari, Yessi dan Samsul Ma'arif. Manfaat Pengembangan Desa Wisata Wonolopo terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Masyarakat Lokal. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*. Volume 5 Nomor 1, April 2017, 29-44
- Irawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2007
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tyas, Ninik Wahyuning dan Maya Damayanti. Potensi Pengembangan Desa Kliwonan sebagai Desa Wisata Batik di Kabupaten Sragen. *Journal of Regional and Rural Development Planning*. Februari 2018, 2 (1): h. 74-89

Collaboration and Synergy of *Stakeholders* in Development Halal Tourism Banda Aceh City

Heriani

**Lecturer in Government Science Studies Program ,
FHISIP, Universitas Terbuka
heriani@ecampus.ut.ac.id**

M. Baiquni

**Lecturer in Doctoral Tourism Studies Program,
Sekolah Pascasarjana (SPS),
Universitas Gadjah Mada**

Retnaningtyas Susanti

**Lecturer in Tourism studies Program, Universitas
Negeri Padang**

Abstract

Aceh Province is one of the three focus areas for the development of National halal tourism, in addition to West Nusa Tenggara and West Sumatra. Aceh has different characteristics from the other 2 regions, because Aceh implements Islam as outlined in the regional regulation or Qanun. This is a priority in Aceh, including the tourism sector. The parties who are interested parties (stakeholders) related to the management of Halal tourism in Aceh, especially in the city of Banda Aceh, need to be understood. For this reason, this paper is intended to discuss the parties representing stakeholders in the City of Banda Aceh and explain the management of halal concepts that involve stakeholders from the perspective of Collaborative Governance. The research method used is a qualitative descriptive method with primary data, interviews and secondary data, namely literature studies. The results of this study indicate that the stakeholders of Banda Aceh tourism consist of government, scholars, Ulama, community and tourists. Stakeholders related to various things that are being developed in Aceh, and Banda Aceh specifically, therefore it is very necessary to do a number of things, included; 1.) Arrange and clarify the basic rules of the policy in the form of halal tourism Qanun, which is used as

a basic reference in the tourism management program in the city of Banda Aceh, so that the process of cooperation between stakeholders can be implemented properly. 2.) Increase interaction with stakeholders so that the halal tourism program runs optimally. 3.) The design of collaboration and collaboration between stakeholders needs to be made clearly.

Keywords: *Halal Tourism, Stakeholders, Collaborative Governance*

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan salah satu dari tiga daerah fokus pengembangan pariwisata halal Nasional, selain NTB dan Sumatera Barat. Aceh memiliki karakteristik yang berbeda dengan 2 daerah lainnya tersebut, dikarenakan Aceh menerapkan Syariah Islam yang dituangkan dalam peraturan daerah atau Qanun. Hal tersebut tentunya memiliki pengaruh dalam pengambilan setiap kebijakan yang ada di Aceh, termasuk sektor pariwisata.

Geliat kegiatan kepariwisataan Provinsi Aceh pada umumnya dan Kota Banda Aceh khususnya menurut Mahmud (2007) mulai kembali bangkit dan berkembang karena disebabkan oleh tiga hal utama yakni Tsunami, Helsinki dan Kemudahan akses. Pertama, dengan adanya peristiwa tsunami dahsyat tersebut, tidak hanya mendatangkan duka nestapa serta trauma, namun juga membawa hikmah sehingga Aceh semakin dikenal ke berbagai penjuru dunia. Hal tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya arus kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ke Aceh.

Kedua, perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang ditandatangani di Helsinki 15 Agustus 2005 dimana salah satu butir kesepakatan menyebutkan bahwa Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing, melalui jalur laut dan udara serta berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal maupun Internasional, menarik investasi maupun wisatawan asing secara langsung ke Aceh.

Ketiga, hubungan melalui udara ke Banda Aceh semakin menggembirakan karena beberapa penerbangan domestik seperti Garuda Indonesia, Sriwijaya dan LION Air telah membuka jalur penerbangan dan masing-masing maskapai terus menambah frekuensi penerbangan ke Banda Aceh. Demikian juga dengan penerbangan Internasional seperti dari

Malaysia oleh Air Asia juga telah terbang rutindan langsung ke Banda Aceh. Hal ini tentu saja merupakan peluang dan anugerah tersendiri bagi pariwisata Kota Banda Aceh dan tentunya Provinsi Aceh secara luas.

Pariwisata Banda Aceh terus mengalami perkembangan setelah rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana tsunami dan gempa. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah obyek wisata yang sebelumnya sedikit, saat ini telah banyak obyek wisata baru yang dibuka, terutama obyek wisata peninggalan tsunami. Selain jumlah akomodasi, baik hotel bintang maupun penginapan sederhana yang terus bertambah, jumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara mengalami peningkatan.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara Di Kota Banda Aceh

Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah Wisatawan Nusantara
2004	-	30.486
2005	756	33.535
2006	6070	19.500
2007	7559	92.078
2008	9155	130.695
2009	5283	153.217
2010	3869	140.000
2011	4000	161.792
2012	4.287	170.493
2013	7.257	256.526
2014	11.164	229.575

Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah Wisatawan Nusantara
2015	13.398	267.880
2016	18.527	268.103
2017	28.714	272.194

Sumber: Dinas Kebudayaan&Pariwisata Kota Banda Aceh (2018)

Tabel di atas menggambarkan bagaimana perkembangan jumlah wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara yang mengunjungi Kota Banda Aceh. Pada tahun 2004 masa tsunami, sama sekali tidak ada wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Aceh, namun wisatawan nusantara masih ada yang mengunjungi Banda Aceh. Jumlah wisatawan mancanegara pun menjadi 756 pada tahun 2005, tahun tersebut merupakan awal pemulihan setelah bencana tsunami. Aceh mulai dikenal dunia, bukan hanya sebagai daerah bekas konflik dan bencana, tetapi juga mulai dikenal sebagai daerah yang memiliki budaya, alam dan peninggalan bersejarah, terutama peninggalan tsunami. Aceh tidak lagi menjadi daerah yang menakutkan karena konflik bersenjata dan orang-orangnya mulai terbuka lagi dengan kedatangan orang asing. Pada tahun-tahun berikutnya jumlah wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara terus mengalami peningkatan sampai data terakhir tahun 2017 merupakan jumlah kunjungan wisatawan terbanyak sejak 2004.

Pariwisata di Kota Banda Aceh juga semakin berkembang sejak ditetapkannya Aceh sebagai salah satu dari 3 daerah fokus pengembangan pariwisata halal Indonesia pada tahun 2013, yaitu di antaranya Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat. Pariwisata Halal merupakan sebuah tren baru dalam pariwisata global saat ini, dimana pariwisata tersebut bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan wisatawan muslim. Mengapa wisatawan muslim diperhitungkan dalam tren pariwisata global?. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi penduduk muslim dunia pada tahun 2010 mencapai 1,6 miliar jiwa dari penduduk dunia 5,3 miliar jiwa (23,4% dari total populasi jiwa di dunia) dan diperkirakan pada tahun

2020 akan menjadi 1,9 miliar jiwa dari 5,8 miliar jiwa penduduk dunia atau sekitar 24,9% dari total populasi jiwa di dunia (*Pew Research Center's forum on religion & Public Life*, 2011). Populasi penduduk muslim dunia yang besar tersebut secara langsung mempengaruhi dunia pariwisata. Hal tersebut mengindikasikan bahwa wisatawan muslim merupakan pangsa pasar yang sangat penting untuk dibidik oleh industri pariwisata (Sucipto, 2014).

KAJIAN LITERATUR

a. *Stakeholder*

Stakeholder menurut Freeman dan Reed (1983) adalah:

“any identifiable group or individual who can affect the achievement of an organisation’s objectives, or is affected by the achievement of an organisation’s objectives”.

Freeman dan Reed (1983) mengemukakan bahwa individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya merupakan *stakeholder*. Kemudian Rhenald Kasali (Wibisono, 2007) membagi *stakeholders* tersebut menjadi sebagai berikut: 1. *Stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal, *Stakeholders* internal adalah *stakeholders* yang berada di dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (shareholder). Sedangkan *stakeholders* eksternal adalah *stakeholders* yang berada di luar lingkungan organisasi seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers,dll. (2) *Stakeholders* primer, sekunder dan marjinal, *Stakeholders* yang paling penting disebut *stakeholders* primer, *stakeholders* yang kurang penting disebut *stakeholders* sekunder dan yang bisa diabaikan disebut *stakeholders* marjinal. (3) *Stakeholders* tradisional dan *stakeholders* masa depan Karyawan dan konsumen dapat disebut *stakeholders* tradisional, karena kini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan *stakeholders* masa depan adalah *stakeholders* pada masa yang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti dan konsumen potensial.

b. Collaborative Governance

Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (2007) merupakan pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik melibatkan secara langsung *stakeholder* non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif serta bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program-program atau aset publik. *Collaborative Governance* menurut kedua ahli tersebut terdiri atas beberapa tahap berikut, yaitu:

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)
Tahap ini adalah tahap membangun relasi antar *stakeholder*, dimana masing-masing aktor memiliki latar belakang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan.
2. Kepemimpinan
Kepemimpinan kolaboratif yang efektif sangat dibutuhkan, di antaranya: manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi, pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis, dan memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.
3. DesainInstitusional (*Instituional Design*)
Desaininstitusional mengacu pada protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi. Keterbukaan sikap pemerintah adalah hal yang perlu ditekankan dalam kolaborasi.
4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)
Proses kolaborasi menggambarkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan.. Tahapan yang membentuk kolaboratif, yaitu; .
 - a. Dialog tatap muka (*Face to face*).
 - b. Membangun kepercayaan (*Trust Building*).
 - c. Komitmen terhadap proses (*Comitment to process*).
 - d. Berbagi Pemahaman (*Share Understanding*).
 - e. Hasil sementara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder. Data primer yaitu hasil wawancara dengan pemilihan informan secara *purposive sampling*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi terhadap teks, gambar, buku, artikel dari berbagai media untuk mendukung data primer.

PEMBAHASAN

A. PEMANGKU KEPENTINGAN (*STAKEHOLDER*) PARIWISATA KOTA BANDA ACEH

UNWTO (*United Nation World Tourism Organization*) mengidentifikasi para pemangku kepentingan di destinasi pariwisata sebagai profesional pariwisata, otoritas publik, serta media pers dan media lainnya. Selain itu, kelompok kepentingan lainnya serta individu dan khususnya penduduk lokal dan kelompok masyarakat adat juga memerlukan pengakuan sebagai pemangku kepentingan di masyarakat mereka sendiri. Swarbrooke (2001) membagi para pemangku kepentingan ke dalam tiga kategori, yaitu: pemerintah, wisatawan, masyarakat tuan rumah, usaha-usaha pariwisata dan sektor lainnya.

Berdasarkan pengambilan data di lapangan, maka dapat digambarkan beberapa pihak yang merupakan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) pariwisata di Banda Aceh sebagai berikut:

Tabel 1 Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Pariwisata Kota Banda Aceh

Jenis <i>Stakeholder</i>	<i>Stakeholder</i> Pariwisata	Peran
Pemerintah	Pemerintah Provinsi Aceh Pemerintah Kota Banda Aceh Dinas Pariwisata Provinsi Dinas Pariwisata Kota Dinas Syariah Islam <i>Wilayatul Hisbah</i> (Polisi Syariah) Mahkamah Adat Aceh	Pembuat, penentu dan pelaksana kebijakan
Ulama	Majelis Ulama Aceh Provinsi Majelis Ulama Aceh Banda Aceh	Memiliki pengaruh penting terhadap

Jenis Stakeholder	Stakeholder Pariwisata	Peran
	Ulama Dayah modern Ulama Dayah Tradisional	kebijakan pemerintah mengenai pariwisata serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah.
Swasta	PHRI ASITA Manajemen hotel Pengusaha terkait pariwisata	Pendukung pariwisata dengan bisnis
Cendekiawan	Akademisi Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Seniman Sejararawan dan Budayawan	Sumbang saran berdasarkan pengetahuan dan <i>skill</i> yang dimiliki
Masyarakat	Penduduk sekitar tempat wisata	Menjadi tuan rumah, sebagian menjadi pengusaha
Wisatawan	Wisatawan lokal Wisatawan nusantara Wisatawan Mancanegara	Konsumen pariwisata

Sumber: Penulis, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum pola pemangku kepentingan pariwisata di kota Banda Aceh sama dengan pola penggolongan pemangku kepentingan di Aceh sejak masa pra kolonial, dimana golongan pemerintah (*Uleebalang*), Ulama, swasta (saudagar), Cendekiawan (orang terpelajar) dan masyarakat (Ureung awam) merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Istilah pemangku kepentingan (*Stakeholder*) pada zaman dahulu belum dikenal untuk menggambarkan mereka yang memiliki peranan dalam menentukan suatu keputusan dan kebijakan mengenai suatu hal, namun di Aceh sejak zaman pra kolonial, telah terdapat penggolongan dalam masyarakatnya yang mencerminkan pemangku

kepentingan di Aceh secara umum (Ismuha,1983), yaitu: Golongan *Uleebalang* (Hulubalang) yakni golongan yang memerintah negeri, Golongan Ulama atau golongan ahli dan pengajar ilmu agama yakni golongan yang juga berasal dari rakyat biasa yang karena ketekunan belajarnya dalam memperoleh pengetahuan agama serta mengamalkannya, sehingga mendapat pengakuan dari masyarakat. Golongan Saudagar, yakni golongan yang juga berasal dari rakyat biasa yang memiliki nasib yang lebih baik dalam usaha, sehingga mereka memperoleh kekayaan. Golongan Terpelajar, yakni golongan yang telah mengenyam pendidikan Barat, lalu biasanya diangkat sebagai pegawai pemerintah. Selanjutnya ada golongan buruh dan tani, golongan yang paling banyak dan merupakan golongan asli atau yang dikatakan rakyat biasa.

Keenam golongan masyarakat Aceh yang ada sejak pra kolonial tersebut dapat disebut pemangku kepentingan (*Stakeholder*) pembangunan Aceh. Mengapa demikian?, karena semua golongan tersebut memiliki peran dan andil masing-masing dalam kehidupan baik berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat di Aceh. Pemangku kepentingan (*Stakeholder*) menurut Freeman (1984) adalah suatu kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu obyek atau sumber daya maupun organisasi. *Uleebalang*, ulama dan cendekiawan dapat dikatakan adalah kelompok yang mempengaruhi kehidupan di Aceh, sedangkan saudagar, buruh dan tani adalah kelompok yang dipengaruhi oleh kebijakan *Uleebalang* dan Ulama.

B. KOLABORASI DAN SINERGITAS *STAKEHOLDER* DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL KOTA BANDA ACEH


Pemerintah Kota Banda Aceh bersama seluruh jajarannya, khususnya Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dengan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Aceh merupakan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) yang berperan sebagai pembuat, penentu dan pelaksana kebijakan pariwisata di lapangan. Kemudian sebagai penjaga kebijakan dan pelaksanaan pariwisata agar tidak keluar dari koridor qanun Syariat Islam, yaitu di bawah wewenang Dinas Syariat Islam dan Polisi Syariah (*Wilayatul Hisbah*). Selanjutnya ada Mahkamah Adat Aceh (MAA), mengapa termasuk *Stakeholder* pariwisata?, karena atraksi pariwisata di Aceh juga termasuk

kesenian serta adat-istiadat, dimana MAA bertugas untuk menjaga dan mengembalikan budaya serta adat-istiadat yang melenceng dari yang sebenarnya.

Pemangku kepentingan pariwisata yang kedua adalah para Ulama, baik ulama yang duduk di Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh maupun MPU kota Banda Aceh maupun para ulama dari Dayah modern dan Dayah Tradisional. Para ulama tersebut memiliki pengaruh penting terhadap kebijakan pemerintah mengenai pariwisata serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah, bukan hanya ulama yang duduk secara resmi di MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), namun juga para ulama dayah. Dayah atau pesantren juga merupakan salah satu institusi penting di Aceh, dayah melahirkan ulama-ulama, dan beberapa sumber daya manusia pemerintahan juga merupakan lulusan dayah. Pemerintah dan ulama yang vokal menolak pariwisata adalah berlatar belakang dayah. Oleh karena itu, ulama dayah adalah pemangku kepentingan pariwisata yang harus dilibatkan dalam pariwisata.

Swasta adalah pemangku kepentingan (*Stakeholder*) pariwisata yang ketiga, terdiri dari para pengusaha (saudagar) yang memiliki usaha pariwisata maupun usaha pendukung pariwisata. Misalnya pemilik hotel atau penginapan, pengusaha restoran dan warung makan yang biasanya tergabung dalam PHRI (Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia), dan pemilik toko oleh-oleh. Swasta merupakan penggerak pariwisata, karena tanpa usaha-usaha mereka, pariwisata suatu daerah sulit untuk berkembang. Pemangku kepentingan (*Stakeholder*) pariwisata selanjutnya yaitu para cendekiawan (orang terpelajar) yang terdiri dari para akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komunitas Seniman, Sejarawan dan Budayawan Banda Aceh. Suara dan keterlibatan mereka dalam setiap pengambilan kebijakan pariwisata sangat dibutuhkan, mereka memiliki *skill* dan pengetahuan yang dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam pengembangan pariwisata di kota Banda Aceh. Pemangku kepentingan yang tidak kalah pentingnya untuk dilibatkan dalam pariwisata adalah masyarakat, terutama mereka yang berada di sekitar lokasi pariwisata. Hal tersebut disebabkan mereka akan bersentuhan langsung dengan wisatawan, dan lingkungan mereka tentu akan mendapat pengaruh dari adanya pariwisata.

Pemangku kepentingan selanjutnya adalah mereka yang merupakan konsumen pariwisata, yaitu wisatawan. Wisatawan adalah pihak yang mempengaruhi sekaligus dipengaruhi dengan kebijakan pariwisata dari suatu daerah. Sangat perlu mendengar suara dan pendapat mereka mengenai daerah tersebut, karena hal tersebut dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pelayanan terhadap wisatawan ke depannya. Mengetahui mengenai pendapat mereka mengenai aturan-aturan yang berlaku di daerah pariwisata dapat diketahui sejauh mana wisatawan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan tersebut. Bentuk *Stakeholder* pariwisata kota Banda Aceh dapat ditunjukkan dalam gambar berikut;



Gambar 3.1 Peta Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Pariwisata Kota Banda Aceh

Sumber: Peneliti, 2018

Gambar di atas menunjukkan para pihak yang merupakan *Stakeholder* dalam pariwisata kota Banda Aceh. Pemerintah, Ulama, Swasta, dan masyarakat merupakan pemangku kepentingan internal, artinya mereka adalah aktor penting dalam rantai tata kelola pengembangan pariwisata. Sedangkan wisatawan adalah pemangku kepentingan eksternal yang meskipun berada di luar rantai tata kelola pariwisata, namun merupakan

salah satu aktor yang mempengaruhi secara tidak langsung setiap kebijakan pariwisata di kota Banda Aceh.

Stakeholder internal pariwisata di Kota Banda Aceh yang terdiri dari pemerintah, ulama, cendekiawan, swasta dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang berasal dari latar belakang yang berbeda, juga memiliki pemikiran dan pemahaman yang berbeda-beda, sehingga kesepakatan akan suatu kebijakan membutuhkan suatu upaya komunikasi yang efektif antar pihak, sehingga kesalahpahaman bisa diminimalisir. Tokoh Ulama di Banda Aceh memiliki posisi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, Oleh karena itu, jika ada kebijakan terkait pariwisata yang dicanangkan oleh pemerintah, Tokoh Ulama tidak setuju dan menentang hal tersebut, maka kebijakan tersebut tidak akan dilaksanakan.

Collaborative Governance telah berkembang sebagai strategi penting untuk mencapai sebagian tujuan keberlanjutan karena multi-sektor dan pendekatan *bottom-up* untuk memecahkan masalah. Secara khusus, *collaborative governance* melibatkan proses di mana para *stakeholder* yang beragam terlibat untuk mempertemukan masukan masing-masing untuk tujuan-tujuan kolektif. Membaca potensi pariwisata yang besar di Kota Banda Aceh, maka *collaborative governance* amat diperlukan untuk mempertahankan budaya dan kearifan lokal masyarakat Aceh, kelestarian lingkungan, dan tentunya peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat di Banda Aceh melalui pengembangan pariwisata halal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kolaborasi dan sinergitas stakeholder dengan menerapkan beberapa tahapan *Collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata Halal di Kota Banda Aceh sudah ada, namun belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh faktor perbedaan pandangan para stakeholders yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, maka penulis mengajukan beberapa masukan, yaitu:

1. Menyusun dan memperjelas aturan dasar kebijakan dalam bentuk Qanun pariwisata halal, yang digunakan sebagai acuan dasar dalam pengelolaan program pariwisata halal di Kota Banda Aceh, agar proses kolaborasi antar *stakeholder* bisa diterapkan dengan baik.

2. Meningkatkan komunikasi antar *stakeholder* agar program pariwisata halal berjalan dengan maksimal.
3. Design kolaborasi dan kerjasama antar *stakeholder* perlu untuk dibuat secara jelas dalam bentuk MOU kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell dan Gash. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Oxford University Press.
- Freeman, R. Edward dan David L. Reed. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance. *California Management Review Vol. 25. No. 3*.
- Ismuha. (1983). *Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah*. Dalam Taufik Abdullah, ed. Agama dan perubahan Sosial. Jakarta; Rajawali.
- Mahmud, Muchtar. (2007). *Membangun Pariwisata dan Budaya Kota Banda Aceh Pasca Tsunami*. Makalah. Banda Aceh, 2007.
- Sucipto, H., dan Fitria, A. (2014). *Wisata Syariah; Karakter, Potensi, Prospek dan tantangannya*, Jakarta: Grafindo Books Media.
- Swarbrooke dan Horner . (2001). *Business Travel and Tourism*. Butterworth-Heinemann .

Emotional Intelligent and Organizational Commitment of Universitas Terbuka's Lecturer Towards Cyber University

**avelly Kemala Ulfa, Ari Juliana, Aulia Keiko
Hubbansyah**

**cherly@ecampus.ut.ac.id; ari@ecampus.ut.ac.id ;
hubbansyah91@gmail.com**

Abstract

This article explores the relationship between emotional intelligence and organizational commitment of the first and biggest open and distance learning institution in Indonesia, called Universitas Terbuka. In this disruptive and uncertainty era, Universitas Terbuka have a vision to become The Centre of an Indonesian Cyber University so that this research is intended as activity for mapping latent conditions within organization, as an effort to recognize Universitas Terbuka's internal conditions before executing the transformation process. By involving 160 lecturer from the UT Head Office and supporting offices namely UPBJJ which are spread throughout Indonesia, the findings indicate that Universitas Terbuka's lecturers have high organizational commitment and have high level of emotional intelligence. Emotional intelligence conditions is closely related to the high commitment of UT lecturers therefore the level of emotional intelligence needs to be managed properly to maintain the level commitment of lecturers to remain stable so that this will be great and positive organizational capability for Universitas Terbuka to move forwards achieving the vision. The discussion and implications of these findings will be discussed further.

Keywords: *Emotional Intelligent, Organizational Commitment, Cyber University, Open Distance Learning, Universitas Terbuka*

PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya akses dan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi, wajah dunia pendidikan tinggi mengalami banyak perubahan dalam 10 tahun terakhir. Kita saksikan bersama banyak institusi pendidikan konvensional yang bertumpu pada pembelajaran tatap muka

mulai berubah arah kepada modus pembelajaran yang lebih bervariasi antara lain blended atau hybrid learning, e-learning, digital learning dan virtual learning. Perguruan Tinggi juga didorong untuk melakukan efisiensi sehingga tidak lagi bertumpu pada kelas reguler dan konvensional, namun diperlukan sistem pembelajaran yang bersifat blended, online learning dan kolaborasi dengan perguruan tinggi (PT) lain. Hal ini memungkinkan tercapainya cost effectiveness untuk menghasilkan output yang lebih optimal (disampaikan oleh Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D dalam Kegiatan Rakernas Kemenristekdikti, 17 Januari 2018 di USU, Medan – Sumatera Utara)

Universitas Terbuka (UT) yang resmi berdiri pada tanggal 4 September 1984, pada awalnya merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri di Indonesia yang menerapkan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ). Setelah 34 tahun beroperasi, UT berencana menjadi sebuah Cyber University di Indonesia. Cyber University adalah istilah generic yang digunakan oleh beberapa Perguruan Tinggi Online di Luar Negeri seperti Seoul Cyber University, The Cyber University of Korea, dan Thailand Cyber University. Pengembangan UT sebagai sebuah Cyber University, telah diatur dalam Rencana Strategi Bisnis (RSB) UT 2016 – 2020, dimana menuju titik ini, UT menetapkan tiga fokus pengembangan yang direncanakan berjalan selama tiga tahun yakni memenuhi kebutuhan layanan berkualitas bagi mahasiswa, memperkuat pengenalan dan penerimaan masyarakat terhadap UT dan kemudian menjadi frontiers of education innovation, yakni sebagai pusat riset dan pengembangan inovasi berbagai modus pembelajaran berbasis teknologi dan diseminasi inovasi. Kondisi inilah yang akan mendorong terjadinya revolusi peran UT sebagai Perguruan Tinggi, peran dosen dan mahasiswanya (Disampaikan Rektor UT, Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D dalam Kegiatan Rakernas Kemenristekdikti, 17 Januari 2018 di USU, Medan – Sumatera Utara).

Perwujudan Rencana Strategis Bisnis UT dalam rangka bertransformasi menjadi Cyber University sangat bergantung kepada kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang merupakan sebuah sistem yang memiliki elemen elemen penyusun. Elemen yang sangat penting dan menjadi fokus dalam penyelenggaraan sebuah pendidikan tinggi adalah dosen. Dosen merupakan warga organisasi yang menjadi instrumen penting dalam proses belajar dan mengajar yang berlangsung dalam pendidikan

tinggi. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan (Undang-Undang No 14). Dosen pada Universitas Terbuka, selain bertugas melaksanakan Tridharma Pendidikan, juga bertanggungjawab untuk menangani tugas administrasi pendidikan jarak jauh, sehingga tuntutan pekerjaannya cukup unik dan berbeda dengan dosen konvensional pada umumnya, sehingga diperlukan komitmen yang tinggi baik terhadap tugas maupun organisasi agar tujuan penyelenggaraan sebuah pendidikan tinggi dapat dicapai.

Apapun bentuk organisasinya, apakah itu organisasi publik ataupun privat, memerlukan komitmen organisasional dari setiap anggotanya. Komitmen organisasi dibutuhkan untuk membangun kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Tanpa komitmen dari tiap anggotanya, sulit bagi suatu organisasi untuk mampu bertahan dan meraih sasaran organisasinya. Oleh karena itu, masalah komitmen organisasi menjadi salah satu persoalan pokok yang mendapat perhatian serius dari para pengelola organisasi.

Pekerja berkomitmen tinggi memiliki banyak kelebihan yang akan menjadikan organisasinya unggul. Salah satunya dicirikan oleh kesediaannya untuk bekerja dengan lebih giat. Dalam arti, pegawai tersebut tidak hanya akan membatasi diri pada pelaksanaan tugas-tugas pokok ataupun tugas yang diperintahkan saja, akan tetapi juga melibatkan dirinya secara penuh ke dalam dinamika organisasi. Pekerja dengan komitmen organisasi yang tinggi cenderung mempunyai rasa keterikatan yang kuat dengan organisasi tempatnya bertugas. Hal ini mendorong pekerja yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi menjadi loyal terhadap organisasi tempatnya bekerja.

Kondisi yang bertolak belakang didapati pada pekerja yang tidak berkomitmen atau berkomitmen rendah. Pekerja yang tidak berkomitmen memiliki tingkat penerimaan yang rendah terhadap nilai-nilai organisasi. Rasa keterikatan pekerja terhadap organisasi menjadi lemah. Pekerja dengan komitmen organisasi yang rendah cenderung tidak seutuhnya melibatkan diri dan menjadi bagian dari organisasi. Jangankan untuk bekerja lebih dari apa yang menjadi tugas pokoknya, untuk sekedar memenuhi tugas pokoknya saja, pekerja dengan tingkat komitmen organisasi yang rendah sudah mengalami kesulitan. Tentu hal ini berakibat pada kinerjanya yang juga akan menjadi rendah. Dengan demikian kehadiran pekerja dengan komitmen organisasi yang rendah akan berdampak regresif atau korosif bagi

kemajuan organisasi. Dalam perspektif teoretis di atas maka dapatlah disimpulkan jika komitmen organisasi dosen merupakan hal yang penting dimiliki oleh Organisasi, terlebih organisasi yang berniat ingin bertumbuh dan bertambah besar.

Kondisi komitmen organisasi yang tinggi tidak serta merta akan dimiliki oleh setiap pegawai. Komitmen organisasi merupakan variable tergantung yang keberadaannya sangat tergantung dengan variasi dari variable lain dari sekitar lingkungannya. Salah satu faktor yang terbukti secara empiris memiliki pengaruh dengan komitmen organisasi pekerja adalah kecerdasan emosional (Zaid, et al, 2014). Dosen merupakan pekerja intelektual yang tidak hanya menggunakan intelektualitas dalam menyelesaikan tugasnya, namun memerlukan kecerdasan emosi untuk menangani tugas-tugasnya. Menurut Robbins (2009) kecerdasan emosional merujuk kepada kemampuan seseorang dalam mendeteksi dan mengelola isyarat emosional dan informasi. Teori kecerdasan emosional menduga bahwa orang-orang yang mampu mengenali emosinya sendiri dan mampu membaca isyarat emosi orang lain mungkin akan lebih efektif dalam menjalankan pekerjaan. Dengan kata lain, diyakini bahwa orang yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang baik akan bisa bekerja dengan lebih efektif.

Secara teoretis, aspek kecerdasan emosional bagi pekerja sangatlah dibutuhkan. Ini karena dalam kesehariannya organisasi pasti akan mengalami berbagai macam kesulitan dan tantangan. Pekerja yang memiliki kecerdasan emosional yang baik cenderung untuk tidak akan menyalahkan organisasi atas ketidakpuasan dan juga ketidakseimbangan yang dirasakan. Sebaliknya, melalui kecerdasan emosional yang dimilikinya, pekerja tersebut akan mampu mendapatkan jalan keluar yang solutif atas segala permasalahan yang dihadapi (Robbins et.al, 2009). Dalam pengaruhnya dengan komitmen organisasi pekerja, kemampuan kecerdasan emosional tersebut dalam mencari jalan keluar yang solutif atas masalah yang dihadapi dengan sendirinya akan meningkatkan komitmen pekerja tersebut terhadap organisasi (Zaid, et al, 2014). Berdasarkan uraian ini, maka dalam penelitian ini indiketahui pengaruh kecerdasan emosional yang dimiliki dosen UT terhadap komitmen organisasinya.

KAJIAN TEORITIS

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi dapat dimaknai sebagai tingkat identifikasi diri pegawai terhadap organisasi, dan keinginannya untuk meneruskan partisipasi aktif dalam organisasi (Newstrom, 2007). Komitmen organisasi juga bisa dimaknai sebagai hasrat yang kuat dari pegawai untuk tetap menjadi anggota organisasi; keinginan untuk memberikan usaha tingkat tinggi atas nama organisasi; dan keinginan yang kuat untuk menerima nilai-nilai dan tujuan-tujuan organisasi (Luthans, 2008; Mowday, 2008). Dengan demikian, pada dasarnya, komitmen organisasi secara konseptual meliputi tiga hal, yakni pertama, keterlibatan diri pegawai ke dalam kegiatan organisasi; kedua, penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi dan kesiapan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atas nama organisasi; ketiga, keinginan untuk tetap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Komitmen organisasi dalam diri pegawai dapat diamati dari sejauhmana tingkat loyalitas, identifikasi diri dan keterlibatannya dalam organisasi (Robbins, et.al, 2011). Dalam hal ini, makin kuat derajat orientasi individu terhadap organisasi, maka akan semakin rendah pula keinginannya untuk meninggalkan organisasi (Greenberg, et.al, 2012). Dengan demikian, ada hubungan yang terbalik antara derajat komitmen organisasi pegawai dengan intensi untuk keluar dari organisasi. Pegawai dengan komitmen yang tinggi akan merasa yakin dan menerima tujuan organisasional serta berkeinginan untuk terus tinggal bersama organisasi tersebut (Mathins, et al, 2006). Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu perasaan positif yang ada dalam diri individu atas keterlibatannya dalam organisasi, dimana individu berusaha untuk mengidentifikasi dirinya pada iklim organisasi sehingga muncul keinginan untuk setia dan tidak akan meninggalkan organisasi.

Robbins (2011) mengelompokkan komitmen organisasi dalam tiga dimensi yaitu:

- 1) Komitmen Afektif (Affective Commitment), merupakan perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan di dalam nilai-nilainya. Seseorang yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan terus bekerja dalam suatu organisasi karena mereka memang ingin melakukan hal tersebut.

- 2) **Komitmen Berkelanjutan (Continuance Commitment)**, merupakan nilai ekonomi yang dirasakan dari bertahan dalam suatu organisasi dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Seorang karyawan mungkin bertahan dan berkomitmen dengan organisasi dan pemberi kerja karena diberi imbalan yang cukup tinggi. Komitmen ini menyebabkan seorang karyawan bertahan pada suatu organisasi karena mereka membutuhkannya.
- 3) **Komitmen Normatif (Normative Commitment)**, merupakan kewajiban seseorang untuk bertahan di dalam suatu organisasi untuk alasan-alasan moral dan etis. Komitmen ini menyebabkan seorang karyawan bertahan pada suatu pekerjaan karena mereka merasa wajib untuk melakukannya. Dengan kata lain, komitmen normative itu berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam sebuah organisasi.

KECERDASAN EMOSIONAL

Istilah kecerdasan emosional mulai dikenal pada pertengahan tahun 1990 setelah Meyer dan Solovey memperkenalkannya. Kemunculan konsep kecerdasan emosional ini pada dasarnya merupakan bentuk kritik terhadap ukuran kecerdasan pada masa itu yang hanya memakai ukuran tunggal, yakni kecerdasan intelektual. Ukuran kecerdasan manusia, yang hanya didasarkan atas aspek intelektual, dirasa mereduksi konsep kecerdasan manusia yang kompleks dan multidimensi. Apalagi, secara empirik, ada bukti-bukti yang kuat, yang menunjukkan bahwa kecakapan intelektual saja tidak cukup dalam menjamin keberhasilan seseorang dalam pekerjaannya.

Konsep kecerdasan emosional semakindikenal luas setelah Goleman menerbitkan bukunya yang berjudul *emotional intelligence* pada tahun 1995. Aspek emosional, sebagai salah satu ukuran kecerdasan seseorang, sejak saat itu semakinditerima dan dibicarakan secara masif oleh berbagai pihak. Sampai saat ini sudah banyak literatur ditulis untuk membahas konsep kecerdasan emosional. Dari literatur-literatur yang ada, telah dicatat dan ditunjukkan bahwa kecerdasan emosional dapat memengaruhi kemunculan perilaku yang berkaitan dengan kerja, kepemimpinan, dan kinerja. Oleh karena itu, kecerdasan emosional menjadi salah satu isu penting yang diperhatikan pengelola organisasi (Nordin, 2012).

Secara konseptual, kecerdasan emosional dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk dapat memahami perasaan diri sendiri,

berempati pada perasaan orang lain, mampu mengatur emosi, yang secara bersama berperan dalam pening-katan taraf hidup seseorang. Di samping itu, kecerdasan emosional juga merupakan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, bertahan dalam menghadapi tekanan, mengendalikan keinginan, mengatur suasana hati, menjaga beban stres agar tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, dan kemampuan dalam berempati (Goleman, 2012). Definisi kecerdasan emosional yang terakhir lebih menekankan pada peran fungsional dari kecerdasan emosional. Dalam arti, lebih menekankan pada bagaimana individu mengatur dan menggunakan emosinya secara efektif untuk meraih kesuksesan (Goleman, 2012).

Kecerdasan emosional juga dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk mengelola emosi dalam dirinya sendiri dan emosi orang lain, dan memanfaatkannya untuk mencapai keberhasilan (Gardner, 2008). Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan mampu mendeteksi dan mengelola isyarat-isyarat emosional dan informasi (Robbins, 2011). Dalam hal ini, seseorang yang mengenal emosi mereka sendiri dan baik dalam membaca emosi orang lain mungkin akan lebih efektif di dalam pekerjaan mereka.

Dalam operasionalnya, dengan mempertimbangkan berbagai konstruk yang terkait dengan kecerdasan emosional, dapat diidentifikasi beberapa dimensi yang berhubungan dengan kecerdasan emosional. Pertama, kesadaran diri sendiri, yaitu menyadari apa yang anda rasakan. Kedua, pengelolaan diri sendiri, yaitu kemampuan mengelola emosi dan desakan hati sendiri. Ketiga, motivasi diri sendiri, yakni kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan. Keempat, empati, dalam arti kemampuan untuk merasa bagaimana perasaan orang lain. Dan yang kelima, kecakapan sosial, yakni kemampuan untuk menangani emosi orang lain.

Mirip dengan penjelasan Robbins, et al, (2011) di atas, Casmini (2007) menerangkan bahwa kecerdasan emosional dalam diri seseorang itu memerlukan lima kemampuan utama, yang antara lain, pertama, kemampuan mengenali emosi pribadinya sendiri sehingga tahu kelebihan dan kekurangannya. Kedua, kemampuan untuk mengelola emosi tersebut. Ketiga, kemampuan untuk memotivasi dan memberikan dorongan untuk maju kepada diri sendiri. Keempat, kemampuan untuk mengenal emosi dan

kepribadian orang lain. Adapun yang kelima, kemampuan untuk membina hubungan dengan pihak lain secara baik (Casmimi, 2007).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, mengenali, merasakan, mengelola dan memimpin perasaan sendiri dan orang lain serta mengaplikasikannya dalam kehidupan pribadi dan sosial. Dari berbagai penjelasan di atas dapat juga disimpulkan bahwa kecerdasan emosional meliputi di dalamnya sejumlah dimensi, yaitu yang pertama, kesadaran diri sendiri, yaitu menyadari apa yang dirasakan. Kedua, pengelolaan diri sendiri, yaitu kemampuan mengelola emosi dan desakan hati sendiri. Ketiga, motivasi diri sendiri, yaitu kemampuan untuk bertahan menghadapi kemunduran dan kegagalan. Keempat, empati, yaitu kemampuan untuk merasa bagaimana perasaan orang lain. Kelima, kecakapan sosial, yaitu kemampuan untuk menangani emosi orang lain.

Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Komitmen Organisasi

Kecerdasan emosional diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami, mengenali, merasakan, mengelola perasaan sendiri dan orang lain serta mengaplikasikannya ke dalam kehidupan pribadi dan sosial. Kecerdasan emosional seseorang dapat berhubungan dengan kondisi komitmen organisasionalnya. Kecerdasan emosional dapat diukur melalui dimensi : a) kecerdasan emosional internal, dengan indikator mengenali emosi diri, mengendalikan emosi diri, empati dan kinerja yang optimal.; b) kecerdasan emosional eksternal, dengan indikator perorangan dan kelompok. Ketidakmampuan mengendalikan emosional akan menghalangi fungsi performatif individu di tempat kerjanya. Kondisi terakhir ini berdampak negatif, seperti menurunkan efisiensi, menurunkan kapasitas kerja, ketertarikan dalam bekerja dan tanggungjawab. Dalam konteks aktivitas organisasional, kecerdasan emosional pekerja, pada dasarnya, sangat dibutuhkan. Karena, dalam kesehariannya, organisasi pasti akan mengalami berbagai macam kesulitan dan tantangan. Pekerja yang memiliki kecerdasan emosional yang baik cenderung tidak akan menyalahkan organisasi atas ketidakpuasan dan ketidakseimbangan yang dirasakannya. Melainkan lewat kecerdasan emosionalnya, pekerja tersebut mampu mendapatkan jalan keluar yang solutif atas masalahnya itu. Perkembangan studi beberapa tahun terakhir semakin menunjukkan kontribusi penting dari

kecerdasan emosional pegawai di dalam memunculkan perilaku kerja yang positif. Dalam hal ini, pegawai yang mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk berhasil di tempat kerja dibanding yang kecerdasan emosionalnya rendah (Nordin, 2012). Bahkan, pegawai dengan kecerdasan emosional yang tinggi mampu membantunya untuk tetap bersedia bertahan dalam organisasi, dan mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi dalam organisasi (Utami, 2014). Dalam kaitannya dengan kedua variabel ini, studi-studi empirik yang dikerjakan sebelumnya, seperti studi Nordin(2012), Utami (2014), Zaid, et.al, (2014), Johar, et.al, (2014) dan Shafiq, et.al, (2014), menemukan bahwa kecerdasan emosional pegawai memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan komitmen pegawai.

Hipotesis penelitian

Berdasarkan dinamika hubungan yang telah disusun secara sistematis serta diperkuat penelitian empiris yang telah dilakukan, dapatlah diduga bahwa terdapat hubungan yang positif antara kecerdasan emosional dengan komitmen organisasi dosen UT. Hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini adalah kecerdasan emosional dosen UT berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi dosen di Universitas Terbuka.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pusat Universitas Terbuka dan UPT UPBJJ UT di Seluruh Indonesia.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari dosen melalui penyebaran kuesioner dimana kuesioner dikembangkan dalam skala Likert.

Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah dosen UT baik berstatus PNS, BLU dan TKT yang bertugas di Kantor Pusat Universitas Terbuka dan UPT UPBJJ di Seluruh Indonesia. Jumlah keseluruhan populasi dosen UT berjumlah 700 orang, sementara yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 160 orang dosen, dimana untuk 30 responden, datanya digunakan untuk validasi alat ukur penelitian sementara data dari 130 responden lainnya diolah sebagai data utama penelitian.

Uji Asumsi

Pengujian validitas alat ukur dengan korelasi Pearson's Product Moment dan pengujian Reliabilitas dengan menggunakan tehnik Alpha Cronbach. Data yang berhasil dikumpulkan terlebih dahulu melalui uji asumsi klasik yakni uji normalitas, heteroskedastisitas dan uji linieritas

Uji Hipotesis Penelitian

Adapun Uji Hipotesa dalam penelitian dilakukan dengan analisis regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Karakteristik Responden

Berdasarkan data kuesioner yang disebarkan kepada 130 dosen UT, dapat diuraikan gambaran profil dosen UT berdasarkan usia, jenis kelamin, jabatan fungsional dan

Jenis Kelamin

Berdasarkan data penelitian dosen yang menjadi responden dalam penelitian ini yang berjenis kelamin wanita sebanyak 72 orang atau 55.38% dan Pria sebanyak 58 orang atau 44.61%

Usia

Berdasarkan usia, dosen yang berusia 21-30 tahun sebanyak 5,38 %, usia 31-40 12 orang atau 9.23 %, usia 41-50 berjumlah 19 orang atau 14.61 %, usia 51-60 tahun 55 orang atau 42.30 % , usia 61-70 tahun sebanyak 37 orang atau 28.46%

Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, dosen yang berkualifikasi S2 atau Master sebanyak 112 orang atau sebanyak 86,15 % dan yang bergelar S3 atau Doktor sebanyak 18 orang atau 13.84%

Masa Kerja

Berdasarkan masa kerja / tenure, masa kerja 1-10 tahun dimiliki oleh 16 dosen atau 12.30 % , 11 – 20 tahun sebanyak 20 orang atau 15.38%, 21-30 sebanyak 32 orang atau 24.61 % , masa kerja 31-40 tahun sebanyak 59 orang atau 45.38% dan masa kerja diatas 40 tahun sebanyak 3 orang dosen atau 2.30%.

Kepangkatan/ Jabatan Fungsional Dosen

Berdasarkan penggolongan jabatan fungsional dosen, yang tergolong Asisten ahli berjumlah 18 orang atau sekitar 13,84%, Lektor sebanyak 69 orang atau 53,07 % , Lektor Kepala sebanyak 35 orang atau sekitar 26,92 % dan jabatan Guru besar sebanyak 5 orang atau 3,84 %

HASIL UJI INSTRUMEN

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Komitmen Organisasi

Dalam instrumen penelitian (kuesioner) yang diuji pada tahap uji coba, variabel komitmen organisasi diukur berdasarkan 36 butir pernyataan. Pengambilan keputusan mengenai pernyataan mana yang valid dan tidak ditentukan berdasarkan nilai koefisien korelasinya terhadap skor total. Apabila nilai korelasi hitungnya lebih besar dari nilai korelasi tabel, maka dinyatakan pernyataan tersebut valid. Berdasarkan hasil uji validitas diketahui ada 7 pernyataan yang valid, sedangkan 29 sisanya tidak valid. Untuk pernyataan yang didapati tidak valid, maka pernyataan tersebut akan dihapus dan tidak disertakan lagi di dalam instrumen penelitian untuk kepentingan pengumpulan data. Dengan demikian, total pernyataan yang disertakan di dalam instrumen adalah sebanyak 29 butir.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Komitmen Organisasi

Cronbach's Alpha	Jumlah Item
0.949	29

Hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian komitmen organisasi menunjukkan nilai cronbach's alpha sebesar 0.949. Dengan demikian, karena nilainya yang lebih tinggi dari 0.6, dapat disimpulkan instrumen penelitian untuk mengukur komitmen organisasi sudah reliabel atau konsisten.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Kecerdasan Emosional

Dalam instrumen penelitian (kuesioner) yang diuji, variabel kecerdasan emosional diukur berdasarkan 45 pernyataan. Pengambilan keputusan mengenai pernyataan mana yang valid dan tidak, ditentukan dari nilai koefisien korelasinya terhadap skor total. Apabila nilai korelasi hitungannya didapati lebih besar dari nilai korelasi tabel, maka dapat dinyatakan bahwa pernyataan tersebut valid. Berdasarkan hasil uji validitas instrumen kecerdasan emosional, diketahui ada 45 pernyataan yang valid. Ini dibuktikan dari nilai koefisien korelasi hitungannya yang lebih besar dari nilai r tabel. Dengan demikian, ada 3 pernyataan yang tidak valid. Maka dari itu, total pernyataan yang disertakan dalam instrumen penelitian guna mengukur variabel kecerdasan emosional adalah 42 butir.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kecerdasan Emosional

Cronbach's Alpha	Jumlah Item
0.960	42

Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian kecerdasan emosional menunjukkan nilai cronbach's alpha sebesar 0.960. Dengan demikian, karena nilainya yang lebih tinggi dari 0.6, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian untuk mengukur kecerdasan emosional sudah reliabel atau konsisten.

HASIL ANALISIS DATA

Analisis Deskriptif

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi dalam penelitian ini diukur dengan 29 butir pernyataan dengan total responden berjumlah 130 dosen. Dikaitkan dengan informasi deskriptif seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, lama masa kerja responden, dan jabatan fungsional diperoleh hasil uji beda komitmen organisasi sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Hasil Uji Beda Skor Variabel Komitmen Organisasi

Variabel	Jenis Kela min	N	Me dian	F S t a t i s t i k	Si gnif i k an
Komitmen Organ isasi	Pria	5	11 ξ	0.05	0.
	Wanita	7	11 ξ		
	Usia	N	Me dian	F S t a t i s t i k	Si gnif i k an
	21 – 30	7	12 1	1.98	0.
	31 – 40	1	11 2		
	41 – 50	1	12 2		
	51 – 60		2		
	61 – 70	5	11 3		

	3	12		
Pendidikan	N	Me	F	Si
		r	S	
			t	
			a	
			t	
S2	1	11	1.58	0.
		9		
S3	1	11		
		9		
Masa Kerja	N	Me	F	Si
		r	S	
			t	
			a	
			t	
1 – 10	1	11	0.50	0.
		7		
11 – 20	2	11		
		9		
21 – 30	3	11		
		9		
31 – 40				
> 40	5	11		
tahun		9		
un	3	12		
		8		
Fungsional	N	Me	F	Si
		r	S	
			t	
			a	
			t	
Asisten Ahli	1	11	0.44	0.
		7		
Lektor	6	11		
		9		

Lektor	3	11
Kepala	5	12
Guru Besar		3

Dari hasil uji beda Anova diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata komitmen organisasi dosen berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, masa kerja, maupun jabatan fungsional. Sementara itu, secara deskriptif, terdapat perbedaan rata-rata untuk komitmen organisasi berdasarkan kategori usia. Di antara kelompok usia yang diamati, responden dengan rentang usia 41-50 tahun memiliki nilai rata-rata komitmen organisasi tertinggi, yakni 122.

Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional dalam penelitian ini diukur dengan 42 butir pernyataan dengan total responden berjumlah 130 dosen. Dikaitkan dengan informasi deskriptif seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, lama masa kerja responden, dan jabatan fungsional diperoleh hasil uji beda budaya organisasi sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Uji Beda Skor Variabel Kecerdasan Emosional

Variabel	Jenis	N	Me	F	Si
Kecerdasan Emosional	Kelamin				
	Pria	5	17	0.02	0.
	Wanita	7	17		
	Usia	N	Me	F	Si

			Stat	
21 – 30	7	17	1.13	0.
		1		
31 – 40	1	16		
41 – 50	1	17		
51 – 60		5		
61 – 70	5	16		
	3	17		
		1		
Pendidikan	N	Me	FS	Stat
S2	1	17	0.20	0.
		1		
S3	1	16		
		1		
Masa Kerja	N	Me	FS	Stat
1 – 10	1	17	0.53	0.
		1		
11 – 20	2	17		
		1		
21 – 30	3	16		
31 – 40		5		
> 40 tahun	5	16		
	3	5		

Fungsio nal	N	Me an	F S t a t i s t i k	Si g n i f i k a n s i
Asisten Ahli	1	17	0.03	0.
Lektor	6	16		
Lektor Kep ala	3	16		
Guru Bes ar	5	16		

Dari hasil uji beda Anova diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata kecerdasan emosional dosen berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, masa kerja, maupun jabatan fungsional. Sementara itu, secara deskriptif, terdapat perbedaan rata-rata untuk budaya organisasi berdasarkan kategori usia. Di antara kelompok usia yang diamati, responden dengan rentang usia 41-50 tahun memiliki nilai rata-rata budaya organisasi tertinggi, yakni 152.

UJI HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel kecerdasan emosional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi dosen. Dalam hal ini, maka hipotesis yang diuji adalah:

$$H_0 : \rho_{y,x3} = 0$$

$$H_1 : \rho_{y,x3} \neq 0$$

H_0 ditolak apabila t_{hitung} didapati lebih besar dari t_{tabel} .

Tabel 4. 12 Hasil Uji Signifikansi Koefesien Pengaruh X3 Terhadap Y

Pengaruh	Unstd. Koefesien	t _{hitung}	t _{tabel}		
			10 persen	5 persen	1 persen
κ terhadap Y	0.171	1.672*	1.66	1.98	2.62

Keterangan:* = sangat signifikan pada taraf 10 persen

Dari tabel 4. 12 di atas dapat dilihat bahwa nilai koefesien kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi dosen adalah 0.171 dengan nilai thitung 1.672 yang lebih besar dari nilai ttabel untuk tingkat signifikansi 10 persen, yaitu 1.66. Karena nilai ttabel lebih besar dari nilai thitung, maka H₀ pun ditolak, yang artinya kecerdasan emosional memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi dosen di Universitas Terbuka.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil uji hipotesis penelitian disimpulkan bahwa, secara statistik, ada hubungan yang positif dan signifikan variabel kecerdasan emosional terhadap komitmen organisasi dosen. Secara sederhana, ini dapat dimaknai dengan semakintinggi tingkat kecerdasan emosional yang dimiliki dosen, maka akan semakintinggi pula tingkat komitmen dosen tersebut terhadap organisasinya.

Kecerdasan emosional dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengerti, mengenali, merasakan, mengelola perasaan sendiri dan orang lain, serta mampu mengaplikasikannya ke dalam pribadi dan sosial. Karena kemampuannya yang baik di dalam mengelola kondisi emosionalnya, dosen dengan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi akan lebih mampu menghadapi tuntutan-tuntutan pekerjaan. Sehingga, dosen tersebut mampu tetap tenang, sembari terus menyesuaikan ritme pekerjaannya dengan ritme organisasi.

Perkembangan studi beberapa tahun terakhir semakin menunjukkan kontribusi penting dari kecerdasan emosional dosen dalam memunculkan perilaku kerja yang positif. Dalam hal ini, dosen yang mempunyai kecerdasan

emosional yang tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk berhasil di tempat kerja dibanding yang kecerdasan emosionalnya rendah (Nordin, 2012). Bahkan, dosen dengan kecerdasan emosional yang tinggi mampu membantunya untuk tetap bertahan dan mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi dalam organisasi (Utami, 2014). Dengan kata lain, Utami (2014) di dalam studinya menemukan bahwa ada hubungan positif kecerdasan emosional dengan komitmen organisasi dosen. Lebih lanjut, hubungan positif antara variabel kecerdasan emosional terhadap komitmen organisasi terjadi karena kemampuannya yang baik dalam mengendalikan emosi. Hal ini penting sebab dalam kesehariannya, organisasi pasti menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan. Dosen dengan kecerdasan emosional yang tinggi cenderung tidak akan menyalahkan organisasi atas ketidakpuasan dan ketidak-seimbangan yang dirasakan. Sebaliknya, kemampuannya mengelola emosi secara baik itu membantunya mendapatkan jalan keluar yang solutif atas setiap masalah organisasional yang dihadapi. Oleh karena itu, dengan sendirinya, tingkat kecerdasan emosional yang tinggi akan mengarahkan dosen untuk lebih mampu berkomitmen terhadap organisasi.

Temuan dalam studi ini selaras dengan hasil studi Zaid, et.al, (2014) yang juga menemukan bahwa ada hubungan yang positif antara tingkat kecerdasan emosi-onal pekerja dengan komitmennya terhadap organisasi. Berdasarkan hasil temuannya, Zaid, et.al, (2014) pun lebih jauh menyatakan agar organisasi mengembangkan ting-kat kecerdasan emosional dosennya. Tujuannya, selain dapat meningkatkan komit-men organisasi dosen, juga dapat meningkatkan efektivitas dosen dalam bekerja. Karena, masih menurut Zaid, et.al, (2014), kemampuan menerima, mengidentifikasi, dan mengatur emosi, yang merupakan atribut dalam kecerdasan emosional, adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan pekerjaan.

Hal yang sama juga ditemui oleh Johar, et.al, (2014) di dalam studinya. Johar, et.al, (2014) menemukan bahwa kecerdasan emosional memiliki hubungan yang posi-tif terhadap komitmen organisasi. Lebih lanjut Johar, et.al, (2014) berpendapat bahwa fitur kecerdasan emosional harus diadaptasikan sebagai fungsi kebutuhan dosen karena dapat membantu dosen bekerja lebih stabil, serta lebih positif secara emosi-onal. Pekerja dengan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi dapat menghadirkan kerja yang lebih baik karena tingkat komitmennya yang kuat terhadap organisasi.

Berkaitan dengan pembahasan di atas, studi yang dilakukan Nordin(2012) pada institusi pendidikan mendapati bahwa kecerdasan emosional pada staf akademik memiliki korelasi yang positif terhadap komitmen organisasi. Dalam hal ini, Nordin(2012) menemukan bahwa staf akademik yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi menunjukkan kecenderungan yang lebih kuat untuk tetap bertahan di dalam organisasi. Lebih jauh, Shafiq, et.al, (2016) menemukan bahwa kecerdasan emosional memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan seluruh bentuk komitmen organisasi, yang meliputi affective, continuance dan normative commitment. Maka dari itu, Shafiq, et.al, (2016) pun lebih lanjut menyarankan bagi organisasi untuk memasukkan indikator kecerdasan emosional sebagai kriteria seleksi dan rekrutmen dosen.

Temuan yang didapati dalam studi ini, yang didukung beberapa hasil studi sebelumnya— secara bersama-sama menekankan pentingnya faktor psikologis sebagai determinan pembentuk komitmen dalam diri dosen. Selainitu, temuan yang selaras antarsatu penelitian dengan penelitian yang lainnya, meski menggunakan obyek studi yang berbeda-beda, mengindikasikan bahwa peran positif dan kontributif kecerdasan emosional terhadap komitmen dosen berlaku relatif universal (Nikkheslat, 2012).

Kesimpulan dan Saran

Kecerdasan emosional mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi dosen di Universitas Terbuka. Ini artinya, semakintinggi kecerdasan emosional yang dimiliki dosen, maka akan semakintinggi pula komitmennya terhadap Universitas Terbuka. Komitmen organisasi dosen dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kondisi kecerdasan emosional dosen melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Selainitu, sedari awal, perlu bagi organisasi untuk memasukkan kriteria EQ, atau emotional intelligence sebagai kriteria penerimaan dosen baru atau sebagai kriteria di dalam mempromosikan jabatan seseorang, di samping kemampuan teknis dan manajerialnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, C. (2003). The Relationship between Emotional Intelligence and Work Attitudes, Behavior and Outcomes. *Journal of Managerial Psychology*: Vol. 18, No. 8, Hal. 788-794.
- Acar, Z. (2012). Organizational Culture, Leadership Style, and Organizational Commitment in Turkish Logistics Industry. *Social and Behavioral Sciences*: Vol. 58, Hal. 217 – 226.
- Alvi, H. A., Hanif, M., Adil, M. S. (2014). Impact of Organizational Culture on Organizational Commitment and Job Satisfaction. *European Journal of Business and Management*: Vol. 6, No. 22.
- Greenberg, J., Baron, R. A. (2012). *Behavior In Organization*. Ninth Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Hasibuan, H. Malayu, S. P. (2010). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Johar, S. S., Shah, I. M. (2014). The Impact of Emotional Intelligence on Organizational Commitment Through Self-Esteem of Employee in Public Sector. *The Business and Management Review*: Vol. 4, No. 3.
- Meyer, J. P., Allen, N. J. (1990). The Measurement and Variables Associated With Effective, Continuance and Normative Commitment to the Organization. *Journal of Occupational Psychology*: Vol. 63, Hal. 1-18.
- Meyer, J. P., Allen, N. J. (1991). A Three Component Model of Organizational Commitment. *Journal of Applied Psychology*: Vol. 79, Hal. 15-23.
- Meyer, J. P., Stanley, D. J., Herscovitch, L., Topolnytsky, L. (2002). Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization. *Journal of Vocational Behavior*: No. 61, Hal. 20-52.
- Nikkheslat, M., Reza, A., Zeinab, S., Roozbeh, H. (2012). The Relationship Between Emotional Intelligence and Organizational Commitment. *International Journal of Research in Management and Technology*: Vol. 2, No.5.
- Nongo, E. S., Ikyanyon, D. N. (2012). The Influence of Corporate Culture on Employee Commitment to the Organization. *International Journal Business and Management*: Vol. 7, No. 22.
- Nordin, N. (2012). Assessing Emotional Intelligence, Leadership Behaviour and Organizational Commitment in a Higher Learning Institution. *Social and Behavioral Sciences*: Vol. 56, Hal. 643 – 651.

- Robbins, S. P.(2010). *Perilaku Organisasi*. Terjemahan BenyaminMolan, Jakarta: PT. Indeks.
- Robbins, S. P., Judge. T. (2011). *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Robbins, S. P., T. Judge.(2009). *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Sekaran, U. (2010). *Research Methods: A Skill Building Approach*. New York: John and Wiley.
- Shafiq, M., Rana, R. A. (2016). Relationship of Emotional Intelligence to Organizational Commitment of College Teachers inPakistan. *Eurasian Journal of Educational Research*.
- Shoaib, A., Zainab, H., Maqsood, H., Rafiq, S. (2013). Impact of Organizational Culture on Organizational Commitment. *Research Journal of Recent Sciences: Vol. 2, Hal. 15-20*.
- Siburian, T. A. (2013). The Effect of Interpersonal Communication, Organizational Culture, Job Satisfaction and Achievement Motivation to Organizational Commitment of State High School Teacher inthe District Humbang Hasundutan, North Sumatera, Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Sciences: Vol. 3, No. 16*.
- Silverthorne, C. (2004). The Impact of Orgnizational Culture and Person-organization fit on Organizational Commitment and Job Satisfaction inTaiwan. *The Leadership and Organizational Development Journal: Vol. 25 No. 7*.
- Tahere, N., Zahra, G. T., Fateme, D., Asma, Y. J. (2012). Investigating the Effect of Job Experience, Satisfaction, and Motivation on Organizational Commitment Case Study: The Nurses of Ghaem Hospital inMashhad. *Research Journal of Recent Studies*.
- Utami, A., Bangun, Y., Donald, L. (2014). Understanding the Role of Emotional Intelligence and Trust to the Relationship Between Organizational Politics and Organizational Commitment. *Social and Behavioral Sciences: Vol. 115, Hal. 378 – 386*.
- Zain, Z. M., Ishak, R., Erlane, K. G. (2009). The Influence of Corporate Culture on Organizational Commitment: A Study on a Malaysia Listed Company. *European Journal of Economics, Finance and Admnistrative Science*

Analysis of Optional Government Affairs in Local Government

Siti Aisyah (aisyah@ecampus.ut.ac.id)

FR Wulandari (wulandari@ecampus.ut.ac.id)

Siti Samsiyah (siti@ecampus.ut.ac.id)

Abstract

The purpose of writing this article is to analyze how local governments choose government affairs. Problems that often arise in mapping governmental affairs in the local are: 1). the design of the organizational structure of local government is not necessarily in accordance with the capacity and needs of the local. 2). There are still many organizational structures in the local that do not support the development of local potential. This research uses a qualitative approach. The research location is in Malang Regency, East Java Province. The informants selected were based on purposive sampling techniques, which included the regents, regional secretaries, members of the DPRD, heads of the Regional Development Agency (Bappeda), local academics, and business actors in the regions. The conclusions of this study: 1). Mapping of the organizational structure of the regional apparatus is measured by scores of population and area, with the approval of the province and the relevant ministries. 2). Local governments have not fully paid attention to Location Quotient in choosing government affairs. The implication of this research is the need to conduct research in similar regions and provinces in order to obtain a complete description of the implementation of the transfer of regional government authority and the preparation of regional organizational structures in accordance with regional characteristics.

Keywords: *affairs, optional, local government*

Pembagian urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi urusan absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan absolut meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter

dan fiskal nasional, dan agama. Urusan absolut merupakan kewenangan mutak yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi lagi menjadi urusan wajib berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan urusan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban masyarakat, persatuan, dan kesatuan bangsa serta koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah mempunyai kewajiban mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pengembangan potensi daerah tercermindari penetapan urusan pemerintahan pilihan, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan kepada daerah, khususnya berhubungan dengan pendapatan daerah.

Salah satu daerah yang memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan adalah kabupaten Malang, yang ditinjau dari kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai. Namun ironisnya sumbangan PAD kabupaten Malang terhadap APBD hanya menyumbang sebesar 10% dari keseluruhan pendapatan kabupaten Malang tahun 2017. Padahal dari segi potensi daerah, Kabupaten Malang mempunyai sektor primadona yang dapat dikembangkan, baik dari segi industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian disamping potensi pariwisata alam. Jika ditinjau dari pemilihan urusan, maka urusan pemerintahan yang dipilih adalah urusan pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Pemilihan urusan tersebut telah sesuai dengan LQ Kabupaten Malang yaitu daerah yang mempunyai potensi industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Permasalahannya adalah mengapa urusan pemerintahan pilihan belum memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang?

LITERATURE REVIEW

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan yang dibagi antara Pemerintah pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Konkuren terdiri dari Urusan Wajib dan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu urusan yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta urusan sosial. Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; serta kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 meliputi kelautan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; serta transmigrasi.

Pembagian Urusan Pemerintahan merupakan pengejawantahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara. Prinsip yang mendasari pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dituangkan dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Konsekuensi dari pembagian urusan adalah adanya hak daerah dalam menetapkan kebijakan daerah, termasuk di antaranya kebijakan anggaran daerah. penyelenggaraan pemerintahan Daerah tergantung pada pendelegasian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang diwujudkan dalam Urusan Pemerintahan Daerah. Konsekuensi dari adanya pendelegasian kewenangan tersebut, Pemerintah Pusat berkewajiban memberikan pembiayaan Urusan

Pemerintahan yang didelegasikan. Prinsip pendelegasian kewenangan tersebut tidak boleh terlepas dari tujuan pemberian otonomi daerah.

Indikator biasanya merupakan ukuran kuantitatif (quantitative measures), yakni dalam bentuk presentase, angka (rate) atau ratio. Indikator kualitatif (Qualitative indicators) dapat dikumpulkan melalui teknik pertanyaan yang memerlukan jawaban persepsi dan penilaian dari responden mengenai suatu masalah. Untuk memperkaya analisis maka indikator kualitatif didampingi dengan indikator kuantitatif yang sengaja dikembangkan untuk mengukur kualitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mempunyai tujuan menghasilkan gambaran yang akurat tentang bagaimana mengapa urusan pemerintaha pilihan belum memberikan andil bagi peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Malang.

Sumber data diklasifikasikan menjadi data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan key informan. Teknik pengambilan data dilaksanakan dengan teknik snowball. Ada pun panduan wawancara disusun sesuai dengan subtheme yang disusun berdasarkan teori. Teknik pengambilan data menggunakan teknik snowball. Teknik ini dilakukan dengan cara menentukan keyinforman terlebih dahulu. Keyinforman yang ditetapkan adalah Sekretaris Daerah Pemda Kabupaten Malang. Selanjutnya Key Informan diminta menunjukkan informan lainnya yang dianggap mengetahui pemetaan urusan pilihan di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan enam kabupaten dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara-Timur, berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Sebelah Barat Utara, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Mojokerto.

Letak geografis sedemikian itu menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis.

Pemerintah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 dengan pusat pemerintahan berada di Kota Malang, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 maka Ibukota Kabupaten Malang dipindahkan dari Wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Adapun tujuan umum pembentukan Kabupaten Malang selaras dengan semangat dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan warisan leluhur pendahulu yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur material spiritual diatas dasar kesucian yang langgeng (abadi) dan dikenal dengan sesanti Satata Gama Karta Raharja.

Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Malang terbagi atas 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 1.368 Dusun, 3.183 Rukun Warga (RW) dan 14.869 Rukun Tetangga (RT). Pusat pemerintahan kabupaten Malang berada di Kecamatan Kepanjen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

Berdasarkan tren PDRB Kabupaten Malang merupakan daerah yang berkembang di sector industry pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Keempat sector tersebut memberikan sumbangan terbesar bagi pendapatan masyarakat Padahal pengembangan wilayah Kabupaten Malang diarahkan ke pengembangan kawasan (a) Agroekowisata yang berpusat di Kecamatan Poncokusumo dan daerah sekitarnya seperti Wajak, Pakis, Bromo, Jabung, dan Tumpang yang disebut sebagai Kawasan "Poncowismojatu". Pengembangan di wilayah tersebut diarahkan pada pengembangan potensi pertanian yang diintegrasikan dengan potensi pariwisata. Seharusnya pemerintah memberikan perhatian pada pengembangan industri pengolahan perdagangan, dan pertanian. Jika pariwisata indijadikan pengungkit bagi peningkatan pendapatan daerah, maka seharusnya pariwisata yang dikembangkan terintegrasi dengan sector industry pengolahan. Kabupaten Malang terkenal dengan pengolahan

produk pertanian yang ditunjang oleh ketersediaan bahan baku yang melimpah, seperti kopi, cengkeh, dan tanaman hortikultura.

Selama ini, pariwisata yang dikembangkan adalah wisata Gunung Bromo sebagai salah satu destinasi wisata alam. Optimalisasi potensi pada kawasan dapat dilihat pada pengembangan pertanian holtikultura yang melimpah, bentang alam dan aktifitas religi dan budaya masyarakat Tengger; Wisata Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dengan suguhan wisata ritualnya antara lain pesarean, mitos dan kepercayaan yang berkembang dan ekspresi-ekspresi budaya masyarakat seperti Gebyar Suroan dan Kirab Budaya Agung; Wisata lain yang dikembangkan adalah wisata Selorejo di Kecamatan Ngantang menawarkan keindahan bendungan yang dikelilingi gunung, penginapan yang artistik dan aneka produk olahan perikanan; dan pesisir Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang memiliki potensi perikanan tangkap dan olahan yang sangat besar.

Menurut RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021, klasifikasi pengembangan wilayah Kabupaten Malang meliputi hutan bakau, perikanan, perkebunan, permukiman dan hutan. Seiring dinamika sosial ekonomi masyarakat, pengembangan kawasan di Kabupaten Malang senantiasa menimbulkan masalah berupa kerusakan alam dan lingkungan, seperti banjir, erosi, longsor, kerusakan hutan, kekeringan, alih fungsi lahan, sumber daya manusia yang rendah, pengangguran, dan terbatasnya ketersediaan lahan. Oleh karena itu, tata kelola pengembangan wilayah perlu dilakukan secara terfokus agar aspek keberlanjutan dan aspek keberdayaan masyarakat dapat terwujud secara bersama.

Berdasarkan urusan pemerintahan, maka urusan pemerintahan yang ditetapkan sebagai urusan pilihan adalah urusan pertanian, perindustrian dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan. Urusan pertanian diwujudkan dengan pembentukan 1). Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan; 2). Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3). Dinas Perikanan. Urusan perindustrian dan perdagangan diwujudkan dalam Dinas perindustrian dan perdagangan. Sedangkan urusan pariwisata diwujudkan dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Perwujudan dinas-dinas tersebut memperkuat teori Cafeteria Plus, di mana daerah-daerah diberikan sejumlah urusan yang diibaratkan menu di cafeteria. Daerah dipersilahkan memilih "menu" yang sesuai dengan karakter daerah. Sehingga terjadi link and match. Namun jika dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat, pemilihan

urusan pilihan tidak mempunyai dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal ini ditunjang oleh data statistik BPS yang menyebutkan kemiskinan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tidak menunjukkan penurunan. Oleh karena itu desainstruktur organisasi tidak memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Malang.

KESIMPULAN

Urusan pemerintahan pilihan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan teori Cafeteria Plus. Namun desainstruktur organisasi belum memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

REFERENCE

- Cheema, G Shabbir & Dennis A Rondinelli. (Ed) 1983. Decentralization and Development. Policy Implementation InDeveloping Countries. New Delhi: Sage Publications.
- Creswell, John.W. 2013. Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Terjemahan. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Denhardt, Janet V dan Robert B Denhardt. 2013. Terjemahan. Pelayanan Publik Baru. Dari Manajemen Steering ke Serving. Bantul: Kreasi Wacana Offset.
- Due, John.F. 1985. Keuangan Negara. Terjemahan Iskandarsyah dan Arief Janin. Jakarta: UI Press.
- Muluk, Khairul. 2009. Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Surabaya: ITS Press
- Muttalib, & Mohd. Akbar Ali Khan. (1981). Theory of Local Government. New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.
- Neuwman, W Laurence. 1991. Social Research Methods. Boston: Pearson Education, Inc

Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Lembaga Desa (Kasus di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor)

Ayi Karyana
FISIP Universitas Terbuka

ayi@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara mendalam meliputi kedudukan, fungsi dan hak pimpinan/anggota BPD. Data primer dideskripsikan untuk menggambarkan makna dari perilaku pimpinan/anggota BPD berdasarkan teori yang relevan, untuk dapat lebih jauh melihat implementasi dan fakta berkenaan dengan kedudukan, fungsi dan tugas pokok BPD. Selanjutnya, data primer dari hasil wawancara langsung, dan tertulis yang didukung data sekunder diolah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari kedudukan, fungsi dan hak pimpinan/anggota BPD di Desa-desanya wilayah kerja Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan: (a) tingkat pemahaman pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Jasinga, secara umum kurang memahami substansi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan lainnya menyangkut kedudukan, tugas, fungsi dan hak pimpinan dan anggota BPD; (b) implementasi tugas, fungsi dan hak pimpinan/anggota BPD di Desa-desanya yang ada di Kecamatan Jasinga dalam pelaksanaannya beragam, ada yang berjalan sesuai aturan yang berlaku, dan ada yang tergantung kepada hegemoni lokal kepala desa; (c) proses pembentukan dan pengesahan anggota BPD, dikukuhkan dengan keputusan camat, dalam implementasi tugas dan fungsinya masih sekedar nomenklatur, tidak ada dukungan sarana dan prasarana, mekanisme kerja tidak jelas, sangat tergantung kepada kapasitas perseorangan anggota BPD, serta tidak ada kontinuitas pembekalan keterampilan manajerial; (d) menjadi anggota BPD hanya sebagai pekerjaan sampingan, sehingga tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan (e) perolehan hak tunjangan anggota BPD berupa

uang sidang dan penghasilan lain yang sah, bersifat insidental (sewaktu-waktu), sangat tergantung kepada pencairan alokasi dana desa (ADD), dan besaran nominalnya antar desa tidak seragam, tergantung kepemimpinan desa, dan kemampuan keuangan desa.

Kata Kunci: peran, fungsi dan tugas BPD, lembaga desa.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) Tahun 2012, terdapat 6.793 kecamatan dan 79.075 kelurahan/desa di Indonesia. Sedangkan menurut data Kementerian Dalam Negeri dalam buku induk kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan seluruh Indonesia tahun 2013, terdapat 72.944 desa dan 8.309 wilayah kelurahan. Sehingga secara keseluruhan terdapat 81.253 desa dan kelurahan. Jumlah terbanyak, berada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 8.577 desa/kelurahan, sedangkan paling sedikit berada di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 267 kelurahan. Jumlah desa di Kabupaten Bogor (2014) adalah 417 desa, dan kelurahan berjumlah 17 kelurahan, jadi jumlah seluruhnya adalah 434 desa dan kelurahan. Berdasarkan jumlah daerah penerima dana desa pada tahun 2015 adalah 434 Kabupaten/Kota, jumlah desa penerima dana desa tersebut sebanyak 74.093 desa (<http://apbnnews.com/kawal-apbn/perkembangan-dana-desa/#ixzz3ttzMIJf8>, diakses tanggal 10 Desember 2015).

Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disingkat BPD, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah/dusun yang ditetapkan secara demokratis. Artinya, BPD bukan lagi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, melainkan lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan, berdiri sendiri di luar struktur pemerintahan desa. Hal ini dipertegas dalam Pasal 23 UU Nomor 6 Tahun 2014, bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, sedangkan musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD.

Di Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa, dan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2006

tentang BPD, sebagai perwujudan dari penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, dan pembangunan lebih transparan yang dimulai dari lembaga paling bawah (*grass roots*), dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa-desa semua wilayah kecamatan (diatur dalam pasal 91 sampai dengan pasal 113). Kabupaten Bogor memiliki 41 kecamatan, jumlah desa sebanyak 417, dan kelurahan sebanyak 17 kelurahan (Data Pemkab Bogor per 04 September 2014). Secara aturan jika melihat jumlah desa/kelurahan, maka di Kabupaten Bogor akan terdapat 417 BPD.

Gambar 1. Perkembangan BPD dari Masa ke Masa

Indikator	Periode		
	1999 - 2014		
	Periode Pertama (UU 22/1999)	Periode Kedua (UU 32/2004)	Periode Ketiga (UU 6/2014)
Tentang	Badan Perwakilan Desa	Badan Permusyawaratan Desa	Badan Permusyawaratan Desa
	Sebagai penyelenggara pemerintahan desa, sejajar dengan Kepala Desa.	Sebagai penyelenggara pemerintahan desa, sejajar dengan Kepala Desa.	Bukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, tidak sejajar dengan Kepala Desa, berada di luar struktur pemerintahan desa.
Fungsi	- Legislasi - Pengawasan - Perwakilan - Anggaran	- Legislasi - Perwakilan	- Legislasi (kelembaga) - Perwakilan - Pengawasan
Penerapan wewenang (pada saat pasal dalam U/L/PP)	Tidak ada, masih melalui penafsiran dalam pasal tertentu.	Sudah diorganisir, pasal 17 PP 72.2005	Tidak ada, masih melalui penafsiran di luar pasal tertentu.
Calon anggota	Berasal dari kalangan warga, yang memenuhi syarat: - laki-laki - berusia - bertempat tinggal di wilayah pedesaan - tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang mengakibatkan pembatasan hak pilih.	Mempunyai kewarganegaraan Indonesia, seperti: - Korpri RW - Petani - Golongan profesi - Petugas agama - Tokoh atau pemuka masyarakat lain. Masyarakat dari berbagai	Bebas asalkan memenuhi syarat, tidak ada pembatasan pada kewarganegaraan wilayah.
Pemilihan anggota	Pemilihan langsung.	Masyarakat dari berbagai	Pemilihan langsung atau musyawarah.
Pembinaan	Terbatas	Terbatas	Belum ada pembinaan.

Sumber: Kusumaputra, dkk dalam tulisan Penguatan Kedudukan BPD Dalam Struktur Pemerintahan Desa (halaman 15).

Dalam UU No. 6/2014 pasal 55 menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai Fungsi ayat (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa. Pembentukan BPD memiliki beberapa aspek permasalahan, terutama sumber daya manusia yang tidak siap atau

tidak kompeten, tidak memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya, besar kemungkinan BPD sudah terbentuk secara aturan, tetapi tidak jarang hanya sebatas nomenklatur dan tidak berjalan seperti seharusnya.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendeskripsikan pengetahuan faktual berupa peran BPD sebagai lembaga desa yang meliputi penjelasan implementasi kedudukan, tugas, fungsi dan hak anggota BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengamatan mendalam, wawancara langsung dan tertulis dari pimpinan/anggota BPD, Narasumber dari Kantor Kecamatan Jasinga, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, dan studi dokumentasi. Untuk menguji keakuratan data dan informasi, dilakukan triangulasi yaitu mempelajari gejala dari berbagai sudut dan melakukan pengujian temuan dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai teknik. Triangulasi yang digunakan berupa teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber, metode, konfirmasi dan teori. Menurut Patton (1990), triangulasi antar teori tetap dibutuhkan sebagai penjelasan banding (*rival explanation*). Ahli lain, Bogdan dan Taylor (1984) mengemukakan, teori memberikan suatu penjelasan atau kerangka kerja penafsiran yang memungkinkan peneliti memberi makna pada kekacauan data (*morass of data*) dan menghubungkan data dengan kejadian-kejadian dan latar yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Jasinga

Kecamatan Jasinga adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bogor yang mempunyai luas wilayah kerja tertentu, dengan luas wilayah 13.206 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: (a) sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tenjo; (b) sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukajaya; (c) sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Maja dan Kecamatan Curug Bitung; dan (d) sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cigudeg. Pada tahun 2014, terdiri dari 16 (enambelas) desa dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 100, dan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 466. Dari segi tofografi Kecamatan Jasinga

beriklim dingin dengan temperatur suhu rata-rata 28 °C pada siang hari dan 33 °C pada malam hari, dengan ketinggian 150 - 250 Dpl. Desa Neglasari sebagai daerah terendah dan Desa Barengkok sebagai daerah tertinggi, dengan curah hujan rata-rata 171.4 mm pertahun

Gambaran BPD di Kecamatan Jasinga

Berdasarkan Keputusan Camat Jasinga Kabupaten Bogor Nomor: 141.1/218/Kpts/XII-Pem/2012, tertanggal 28 Desember 2012 Tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Masa Bakti 2012 – 2018, dan Keputusan Camat Jasinga Kabupaten Bogor Nomor: 141.1/6/Kpts/IV/2013 Tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wirajaya Kecamatan Jasinga Masa Bakti 2013 – 2019, tertanggal 01 April 2013, tersusun nama desa, ketua, dan anggota BPD seperti tertera dalam tabel 1.

Mengingat secara teknis operasional belum ada peraturan daerah turunan dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Bogor menggunakan Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi: “Semua peraturan pelaksanaan tentang desa tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”. Alhasil pengaturan BPD dilakukan sinkretis dan atau kombinasi antara pasal-pasal yang digunakan dari peraturan daerah yang mengacu pada UU lama yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan catatan yang dapat digunakan dan tidak bertentangan dengan undang-undang desa yang baru, seperti BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dalam kapasitas dan kedudukan sebagai lembaga desa di luar struktur pemerintahan desa, bukan lagi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, tetapi melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Fungsi lainnya yang baru sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah melakukan pengawasan kinerja kepala desa (Pasal 55 UU No. 6/2014) dalam rangka akuntabilitas desa.

Tabel 1. Nama Desa, Ketua, dan Jumlah Anggota BPD di Kecamatan Jasinga

NO	NAMA DESA	KETUA BPD	JUMLAH ANGGOTA (Tdk termasuk Ketua)
1	KALONGSAWAH	ZHRIZAL	10
2	JUGALAJAYA	AJIM BARTAMIN	6
3	JASINGA	EVI LUTFI SHODIQ	6
4	SIPAK	SULTISNA MIHARJA	10
5	SETU	OMANG ABDURAHMAN	6
6	PANGAIIR	BADR	6
7	CIKOPOMAYAK	H. ASMUN	8
8	TEGALWANGI	SARIPUDIN	6
9	CURUG	DARMA	6
10	NEGLASARI	MIFTAHUDIN, S.PD	4
11	KOLEANG	KHAERUDIN, S.AG	6
12	BAGOANG	JAMALI	9
13	PAMAGERSARI	NUR ALI BASIT	6
14	WIRAJAYA	MUNKAR SANUSI	4
15	BARENGKOK	MAD HANI	10
16	PANGRAJIN	TEMY RIYADI	6

Analisis Kedudukan BPD Di Kecamatan Jasinga Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Impian besar otonomi desa adalah usaha membangun tata pemerintahan desa yang demokratis. Desa merupakan unit yang kecil, dapat diterapkan konsep demokrasi partisipatif yang bercirikan keterlibatan warga langsung dalam berbagai proses publik. Usaha tersebut bertujuan untuk menjadikan desa mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam arti mampu menata diri, membiayai kegiatan-kegiatan rutin dan pembangunan, serta mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakatnya. Tujuan tersebut sejalan dengan peran dan fungsi desa (Desa Dinas dan Desa Adat) yang mempunyai nilai strategis yaitu: (1) Desa merupakan sumber segala data dan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara nasional; (2) Desa merupakan benteng strategis yang harus dapat diandalkan untuk menjaga integrasi nasional; (3) Desa merupakan tempat pembinaan dan peningkatan jiwa gotong royong di segala aspek kehidupan; dan (4) Desa merupakan tempat pembinaan partisipasi masyarakat, baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.

Sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang mengatur BKD, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor telah menerbitkan: (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 tahun 2006 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24); (2) Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 31); dan (3) Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Di Kabupaten Bogor, sebagian besar desa telah dibentuk BPD sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak terkecuali di 16 (enam belas) desa yang berada di Kecamatan Jasinga. BPD (versi UU No. 32/2004) yang dibentuk ini masih berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Artinya di Kecamatan Jasinga masih mengacu pada pasal 200, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 : “Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. Hasil wawancara dengan informan dari Kantor Kecamatan Jasinga (11 Juli 2015) mengatakan:

UU-nya sudah ada, artinya harus dilaksanakan, Itu juga atas petunjuk dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten. Nah, Pak camat mengsosialisasikan kepada desa dan BPD supaya tidak bingung. Hanya untuk secara detail kaitan dengan sosialisasi ini mungkin dari tingkat kecamatan belum tapi dari tingkat kabupaten sudah. Kalau mengenai bukunya terkait dengan UU itu sudah pasti tiap desa sudah ada. Jadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD ada yang masih mengacu kepada peraturan lama, dan disosialisasikan undang-undang baru.

Secara dokumen, BPD yang dibentuk di Kecamatan Jasinga masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme pemilihan tidak melalui pemilihan langsung oleh masyarakat yang memiliki hak pilih, melainkan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat yang diikuti oleh perwakilan

masyarakat. Jumlah anggota BPD ditetapkan berjumlah ganjil, ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, paling sedikit 5 (lima) orang anggota (jika jumlah penduduk sampai dengan 4000 jiwa), sebanyak 7 (tujuh) orang anggota (jika jumlah berkisar 4001 – 5600 jiwa), sebanyak 9 (Sembilan) orang anggota (jika jumlah berkisar 5601 – 7200 jiwa), dan paling banyak 11 (sebelas) orang anggota (jika jumlah penduduk lebih dari 7200 jiwa). Anggota BPD yang terpilih adalah wakil dari penduduk desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil dimaksud adalah penduduk desa yang memangku jabatan dan tanpa harus dipilih, seperti ketua rukun warga (RW), pemangku adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya.

Informan anggota BKD di Kecamatan Jasinga mengemukakan, jumlah anggota tidak terlalu penting, aktivitasnya yang harus nyata kelihatan. Informan (11 Juli 2015) mengatakan:

Papan nama BKD kan sudah terpampang di kantor desa, jadi ya harus ada anggotanya dan lebih bagus lagi ada pekerjaannya. Agar pekerjaannya bagus, semestinya diberi pelatihan-pelatihan. Ini masih jarang diikuti.

Pernyataan informan ini memberi penguatan bahwa sebenarnya kedudukan BPD di sebagian besar desa di Kecamatan Jasinga terindikasi tidak berfungsi dengan baik. Secara nomenklatur ada, tetapi tidak berfungsi seperti yang diatur dalam undang-undang. Informan dari Kantor Kecamatan Jasinga mengemukakan berkaitan dengan pemahaman kedudukan BPD. Informan (11 Juli 2015) mengatakan:

BPD sudah diberikan sosialisasi baik di tingkat kecamatan juga tingkat kabupaten, tapi yang diberikan sosialisasi ini baru sebatas ketuanya saja atau yang mewakili ketua, kalau dari ketua ke anggotanya apakah sudah menyosialisasikan atau belum itu kurang hafal.

Sedangkan informan/narasumber dari Desa Pamagersari (26 Juli 2015) mengatakan:

Secara substansi anggota BPD di Pamagersari belum sepenuhnya memahami, sebagian ada yang memahami, sebagian mungkin tidak, tapi tugas, fungsi, dan kedudukan sedikit banyak tahu.

Di Pamagersari ada 7 orang, setiap RW terwakili dan tidak dipilih langsung oleh kepala desa. Mereka, rekan kerja, saya berpendapat kepala desa dan BPD harus sejalan, BPD sebagai perwakilan dari masyarakat sebagai penyeimbang dari pemerintahan desa, kepala desa selalu berkoordinasi dengan BPD untuk membahas program-program desa.

Kepala Desa Pangaur (Jajat Supriatna) mengatakan:

Ketua BPD saya yang memilih langsung, memang saya mengambil ketua BPD dari yang berpendidikan ya, tidak lain kan kepala sekolah setidaknya dia sangat menguasai. Waktu itu saya ganti dalam pemerintahan saya, kalau masalah anggota memang enggak di ganti kebetulan waktu pemilihan kemarin itu bukan zaman saya. Setau saya waktu dulu itu tentang pemilihan BPD tetap dipilih oleh masyarakat dan alhamdulillah, selama ini sangat berjalan lancar. Musrenbang apapun yang berkaitan dengan kegiatan desa sering kami konsultasikan dengan BPD. Terutama dalam kegiatan itu melibatkan baik dalam pembangunan, kita misalkan membangun jalan lingkungan RT, RW dan BPD ikut gabung.

Ketika dikonfirmasi pada Ketua BPD Desa Cikopomayak (H. Asmun, 12 Juli 2015) dan anggota BPD dari Desa Jugalajaya yang pernah mendapatkan materi sosialisasi di tingkat kecamatan tentang sosialisasi selanjutnya untuk anggota masing-masing di desanya, informan dari BPD Desa Cikopomayak dan Desa Jugalajaya, mengatakan:

Belum ada petunjuk dan belum ada acuan yang baku, berhubung pada saat masih meragukan kita. Apa sih tupoksinya. Belum ada ketajaman materi, pada saat pelatihan kemarin itu hanya dalam rangka mengarah kepada bantuan dana desa.

Secara resmi belum mengingat agak sulit untuk melakukan pertemuan karena sibuk dengan tugas masing-masing anggota, tetapi secara informal sudah diobrolkan dengan yang kebetulan ketemu dalam kegiatan warga, kita memiliki sekretariat BPD, dan kebetulan ada pertemuan anggota BPD, itupun hanya anggota yang hadir saja.

Komposisi anggota BKD di Kecamatan Jasinga dapat dilihat dalam tabel 3. Jika BPD tidak berfungsi, sudah dapat dipastikan proses pembangunan hanya *top down* saja, artinya proses pembangunan hanya melaksanakan program-program yang berasal dari pemerintah saja, baik sektoral maupun hibah. Dapat terjadi kegiatannya tidak menyentuh kebutuhan masyarakat setempat dan proses pemberdayaan masyarakat tidak berjalan, karena inisiatif pembangunan bukan dari masyarakat desa.

Sampai saat ini (2015), beberapa kementerian memakai desa dan menggunakan desa untuk melaksanakan program dan kegiatannya, misalnya Kementerian Kesehatan mempunyai “desa siaga”, Kementerian Kehutanan mempunyai program “hutan desa”, Kementerian Kelautan dan Perikanan bermain di “desa pesisir” atau “desa nelayan”, Kementerian ESDM mempunyai program atau kegiatan “desa mandiri energi”, Kementerian Pertanian memiliki “desa mandiri pangan”, dan Kementerian Pariwisata mempunyai program/kegiatan “desa wisata”. Tetapi konsep desa yang dimiliki oleh beberapa kementerian ini menyebut desa dalam pengertian lembaga-lembaga dan masyarakat sebagai penerima manfaat program-program mereka, bukan sebagai kesatuan masyarakat hukum atau organisasi pemerintahan, apalagi desa membangun atau masyarakat membangun (Kemendes, 2015: 34).

Paradigma yang digunakan masih yang lama yaitu membangun desa: membangun masyarakat, semuanya sudah diatur secara *top down*. Padahal dalam paradigma yang sedang dikembangkan undang-undang baru adalah *Desa Membangun: Masyarakat Membangun*, artinya inisiatif baik kegiatan atau programnya, tata kelolanya dan sumber pendanaannya mengalir dari hasil inisiatif masyarakat desa setempat (*bottom up*). Dalam paradigma yang dianut UU Desa yang baru seperti yang dikemukakan oleh Sadu Wasistiono (2007: 35), BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi. Eko (2014:166-167) mengemukakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi demokrasi perwakilan desa, meskipun ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Tugas dan fungsi BPD sejalan pada waktu itu dengan paradigma pembangunan desa yang dianut yaitu: (a) fokus pada pertumbuhan ekonomi; (b) negara membangun desa; (c) otoritarianisme ditolerir sebagai harga yang harus dibayar karena pertumbuhan; (d) negara memberi subsidi pada pengusaha kecil; (e) negara penyedia layanan sosial; (f) transfer teknologi dari negara maju; (g) transfer aset-aset berharga pada negara maju; (h) pembangunan nyata: diukur dari nilai ekonomis oleh pemerintah; (i) sektoral dan parsial; (j) organisasi hirarkhis untuk melaksanakan proyek; dan (k) peran negara: produser, penyelenggara, pengatur dan konsumen terbesar (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015: 9).

Dari hasil penelitian Karyaana (2010: 52) dan informan dari anggota BPD mengemukakan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang pernah dititipkan kepada BPD, ternyata tidak banyak yang diakomodir oleh para pengambil kebijakan pada level yang lebih tinggi atau supra sistem dengan alasan, terdapat program/kegiatan yang lebih penting dari Bupati Kabupaten Bogor dan atau tidak sesuai dengan rencana strategis Kabupaten Bogor. Dalam hal ini, Kepala Desa juga berada dalam posisi tekanan dan tidak dapat berbuat apa-apa.

Ketika ditanyakan dengan peran lama BPD versi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di Desa-desanya di Kecamatan Jasinga, informan (25, 26 Juli 2015) menyatakan, tarik menarik kepentingan berkenaan dengan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa sangat terasa. Beberapa Informan anggota BPD dari Desa Neglasari, dan Desa Setu di Kecamatan Jasinga mengatakan:

BPD kan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dan menjadi mitra bagi pemerintah desa, tapi kami hampir tidak pernah diajak bermusyawarah berkaitan dengan kedudukan kami sebagai anggota lembaga. Kami tidak pernah diajak untuk membahas peraturan desa, tidak pernah menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis dari kepala desa, dan tidak pernah diajak bermusyawarah menyusun rancangan APBDesa.

Kekesalan yang diungkapkan informan tersebut beralasan, karena di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Desa, dalam pasal 99 dikemukakan: “BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Dengan adanya klausul bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dimaknai lain beberapa pimpinan/anggota BPD di Kecamatan Jasinga. Mereka berpendapat bahwa bagian yang didapatkan oleh Kepala Desa dan perangkatnya, semestinya dirasakan sama oleh pimpinan dan anggota BPD. Argumen yang dimunculkan adalah kedudukan BPD sangat penting bagi desa, apalagi sesudah diundangkannya UU Desa yang baru. Keadaan seperti itu menimbulkan masalah baru, curiga mencurigai yang berujung kepada ketegangan kades dengan pimpinan dan anggota BPD di beberapa Desa di Kecamatan Jasinga. Hubungan menjadi tidak harmonis. Di satu sisi ketegangan ini disebabkan karena Kepala Desa tidak transparan dan tidak difungsikannya kewenangan yang dimiliki oleh BPD, dan kerjasama menjadi tidak harmonis. Di sisi lain, di mata kades, BPD atas kedudukannya itu dianggap sering melampaui batas-batas kekuasaan dan kewenangan yang telah digariskan dalam regulasi.

Untuk mencairkan ketidakharmonisan yang terus menumpuk dan terjadi secara terus menerus maka pihak pemerintah kecamatan dan dinas terkait dengan pembinaan desa, seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor dan pihak Kantor Kecamatan Jasinga telah melakukan sosialisasi UU tentang Desa agar tujuan pembangunan di Desa-desanya di Kecamatan Jasinga tidak terganggu. Penyebab ketidakstabilan tersebut dapat bermacam-macam, antara lain: pemahaman lokal/pimpinan desa/perangkat desa terhadap keberadaan dan perubahan kedudukan BPD sebagai lembaga mandiri yang berada di luar struktur pemerintahan desa, dan terlanjur mengakar pada paham lama yang menyatakan bahwa BPD adalah termasuk unsur penyelenggara pemerintahan desa, yang bukan saingan kepala desa, melainkan satu bagian dari mata uang yang sama.

Pimpinan/anggota BPD sendiri dalam kenyataannya memiliki kesibukan masing-masing dalam pekerjaan kesehariannya, apalagi mereka merasa tidak wajib dinas di kantor desa, mereka beralih tidak memiliki tempat duduk di Kantor Desa masing-masing. Mereka beralih, pemerintah

pusat dan pemerintah daerah hanya membuat aturan normatifnya, implementasinya ternyata diserahkan ke desa, atau dapat terjadi pemerintah desa merasa tidak perlu di desanya ada BPD, karena semua program/kegiatan sudah diprogram secara supra sistem. Informan yang kebanyakan berstatus sebagai anggota dalam BPD (11, 12, 25, 26 Juli 2015) menyatakan:

Kami tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat berkenaan dengan kegiatan strategis seperti penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, BUM desa belum terbentuk sampai sekarang, apalagi mengelola aset desa. Mungkin hanya ketua yang diajak musyawarah oleh kepala desa

Padahal jika dilihat dari kewenangan strategis lokal desa, banyak sekali program atau kegiatan yang perlu digarap dan direalisasikan bersama-sama, sehingga desa menjadi berdaya guna, berhasil guna dan menyeluruh.

Berdasarkan tulisan Eko (2003:13), di beberapa daerah pernah terjadi di masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi acuan, BPD (singkatan dari Badan Perwakilan Desa) dianggap sebagai musuh atau ancaman terhadap kekuasaan, kewenangan dan kekayaan desa. Pernah terjadi Di Bantul, misalnya, BPD diplesetkan menjadi *Badan Pemborosan Desa*, di Kalimantan Timur BPD dikatakan sebagai *Badan Provokasi Desa*. Konteks seperti itu terjadi karena keterkejutan politik yang dialami oleh kepala desa. Dulu Kepala Desa sebagai penguasa tunggal, maka setelah muncul BPD memaksa pelucutan kekuasaan kades. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengganti sistem perwakilan (representasi) dalam bentuk Badan Perwakilan Desa dengan sistem permusyawaratan dalam bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Fauzan (2010:135-136) dalam penelitiannya yang berjudul: "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait dengan Peran BPD Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes", mengemukakan BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya BPD di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam membingkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat

konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Hal seperti yang dialami dan dijelaskan oleh peneliti tersebut, ada yang terjadi di Desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Jasinga.

Analisis Terhadap Implementasi Tugas, Fungsi BPD, dan Hak Pimpinan dan Anggota BPD

Dalam pasal 99 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Desa dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat. Dikemukakan pula dalam Perda tersebut, bahwa BPD untuk dapat menjalankan fungsinya mempunyai wewenang: (1) membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; (2) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, dan peraturan kepala desa; (3) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; (4) membentuk panitia pemilihan kepala desa; (5) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan (6) menyusun tata tertib BPD. Permasalahan yang dihadapi pimpinan/anggota BPD Desa-Desa di Kecamatan Jasinga adalah mereka tidak menyusun tata tertib BPD berdasarkan hasil olahan mereka sendiri, tetapi hanya menandatangani peraturan tata tertib tersebut berdasarkan konsep yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Fakta memperlihatkan peraturan tata tertib tersebut hanya di beri nomor, dalam mengingat, peraturan bupati tentang pemerintahan desa dan keputusan bupati tentang pemberhentian anggota BPD dan pengesahan anggota BPD Se-Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, periode tahun 2013-2018, tidak diisi (kosong). Ketika dikonfirmasi kepada informan pimpinan/anggota BPD, menyatakan:

Kami memiliki kesibukan masing-masing, ada yang sibuk dengan tugas sebagai kepala madrasah, sebagai pegawai negeri, dan berbisnis, untuk menyusun tatib BPD perlu waktu khusus, susah kami untuk bertemu, tetapi sebenarnya untuk tatib tersebut sudah ada dari kabupaten, jadi tinggal jiplak saja....ya intinya kita pada sibuk.

BKD di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor secara seragam menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan di Desa masing-masing sesuai arahan dan pedoman dari supra sistem, didalamnya telah ada muatan materi tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban BPD. Keputusan BPD ini sebenarnya merupakan turunan dari Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BPD di dalam peraturan bupati mempunyai tugas dan wewenang: (1) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, dan Peraturan Kepala Desa; (3) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Desa dalam pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa; (4) Membahas, menyetujui dan menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; (5) Memberitahukan kepada Kepala Desamengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desasecara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; (6) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; (7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; (8) Bersama Kepala Desamembentuk panitia pemilihan Perangkat Desa; (9) Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa; (10) Memberikan persetujuan penunjukkan seorang pejabat dari Perangkat Desa oleh Kepala Desadalam hal terdapat lowongan jabatan Perangkat Desa; (11) Memberikan persetujuan kerjasama desa antar Desa dalam kabupaten maupun antar desa di luar kabupaten; (12) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; (13) Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD); (14) Mengadakan perubahan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (15) Memberikan persetujuan pengalihan Sumber Pendapatan Desa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa kepada pihak lain; (16) Memberikan persetujuan pengelolaan kekayaan Desa yang dilakukan dengan pihak lain yang saling menguntungkan; dan (17) Memberikan persetujuan atas perubahan fungsi Tanah Kas Desa untuk kepentingan desa sendiri maupun kepentingan pihak lain. Dalam tata tertib tersebut dikemukakan:

BPD berwenang memberikan peringatan tertulis kepada Kepala Desa, paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari, apabila Kepala Desa melakukan pelanggaran pada peraturan dan perundang-undangan atau norma masyarakat yang berlaku, dan atau dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil, diskriminatif serta mempersulit setiap keperluan masyarakat. Apabila sampai dengan teguran ke 3 (tiga) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Bupati atas laporan BPD dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian setelah didahului pemeriksaan instansi yang berwenang.

Disamping hal yang dikemukakan di atas, BPD memiliki hak: (1) Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa mengenai permasalahan Desa; (2) Meminta keterangan kepada pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa atau warga masyarakat baik secara lisan atau tertulis dengan menjunjung tinggi keterbukaan, kejujuran, dan objektivitas; (3) Menyatakan pendapat; (4) Menerima laporan keterangan pertanggungjawaban atas laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati; dan (5) Menerima laporan akhir masa jabatan Kepala Desa.

Namun demikian, atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD tidak dapat disikapi oleh penerimaan atau penolakan oleh BPD. Hak meminta keterangan meliputi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, APB-Desa, dan kebijakan Pemerintah Desa. Hak meminta keterangan diajukan oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD. Jika Pemerintah Desa tidak dapat memberikan keterangan yang dapat diterima oleh BPD, maka pimpinan BPD memberikan catatan-catatan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat diajukan oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD. Pernyataan pendapat disampaikan oleh pimpinan BPD dan atau pengurus BPD kepada Kepala Desa.

Nampak jelas, untuk menjadi pimpinan/anggota BPD di Desa-desanya di Kecamatan Jasinga yang dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, perlu kompetensi, keterampilan dan pelatihan khusus berkaitan dengan materi yang menjadi beban tugasnya. Ketersediaan waktu

sangat diperlukan untuk dapat menjalankan amanah tersebut. Informan dari pimpinan/anggota BPD di Kecamatan Jasinga sudah mengakui dan mengutarakan bahwa mereka hampir tidak ada waktu untuk bekerjasama secara optimal dengan Kepala Desa dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan desa. Ketika ditanya kelengkapan administrasi BPD sehubungan dengan fungsinya, Ketua/anggota BPD (12, 25, 26 Juli 2015) mengatakan sebagai berikut:

Data anggota BPD ada, data keputusan BPD ada, termasuk data proses pemilihan kepala desa di tempat kami. Tapi, kami tidak memiliki data kegiatan BPD.

BPD yang profesional wajib memenuhi Administrasi Badan Permasyarakatan Desa yang mencakup Kegiatan Pencatatan Data dan Informasi mengenai BPD sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa. Peraturan ini masih berlaku dan masih menjadi acuan penting dalam paradigma desa membangun. Administrasi BPD ini meliputi: melakukan pencatatan data dalam informasi mengenai BPD, yaitu : (a) data anggota BPD; (b) data keputusan BPD; (c) data kegiatan BPD; (d) data sekretariat BPD yang terdiri dari; i. data agenda, dan ii. data ekspedisi. Dalam kegiatan pertanggungjawaban administrasi dan pengelolaan anggaran BPD, maka ketua/anggota tetap harus menjaga kualitas dan kuantitas kerjanya. BPD melaksanakan tugas sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab yang telah menjadi ketetapan BPD. Seperti halnya yang dilakukan Kepala Desa, Ketua/anggota BPD secara rutin setiap tahun membuat laporan kinerja BPD untuk disampaikan kepada Kepala Desa, jadi ada hubungan timbal balik. Laporan itu dilampirkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) dan LKPP (Laporan Keterangan Penyelenggara Pemerintahan) yang dibuat oleh Kepala Desa. Kerjasama timbal balik dengan saling memberikan informasi yang sinergis tersebut menjadi parameter keberhasilan program/kegiatan di desa. Dengan kerjasama yang sinergis akan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Namun demikian, antara BPD dan Kepala Desa di Kecamatan Jasinga, tidak dapat dipungkiri terjadi disharmoni diantara keduanya.

Untuk melaksanakan haknya sebagai anggota BPD, masih mengalami kendala. Secara normatif, anggota BPD di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor mempunyai hak: (1) mengajukan rancangan peraturan desa dan atau menyetujui perubahan mengenai peraturan desa yang diusulkan opeh Pemerintah Desa; (2) Mengajukan pertanyaan; (3) Menyampaikan usul dan pendapat kepada pemerintah desa; (4) Memilih dan dipilih; dan (5) Memperoleh tunjangan, dan uang sidang serta penghasilan lain yang sah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Dalam implementasinya, walaupun tunjangan pimpinan/anggota BPD ditetapkan dalam APB-Desa, dan untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional baik dari desa maupun tunjangan dan biaya operasional dari APBD Kabupaten Bogor, yang jika tersedia pengelolaannya dilakukan oleh Sekretaris BPD, akan tetapi dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Jasinga, dan Pemerintah Kabupaten Bogor tidak dapat memenuhi keperluan BPD tersebut secara optimal, dan tepat waktu sesuai jadwal kegiatan, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan desa, dan proses yang panjang untuk pencairan biaya operasional tersebut.

Tata tertib yang disusun oleh BPD di Kecamatan Jasinga sebenarnya mirip dengan yang disusun desa-desa lainnya di Kecamatan Jasinga, termasuk desa di luar wilayah Kecamatan Jasinga, misalnya Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Dengan demikian, sebenarnya BPD Desa-desa di Kecamatan Jasinga hanya menyalin dan menyesuaikan klausul-klausul dari Peraturan Bupati Kabupaten Bogor.

Fakta lain menunjukkan selama penelitian dilakukan, tugas dan wewenang yang dimiliki BPD untuk membentuk peraturan desa, menetapkan APB-Desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa, APB-Desa, kebijakan pemerintah desa, pelaksanaan kerjasama desa, pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa, bersama Kepala Desa membentuk panitia pemilihan perangkat desa, memberikan persetujuan pengelolaan kekayaan desa yang dilakukan dengan pihak lain yang saling menguntungkan, serta memberikan persetujuan atas perubahan fungsi tanah kas desa untuk kepentingan desa sendiri maupun kepentingan pihak lain, tidak berfungsi atau tidak dilaksanakan.

Salah satu tokoh masyarakat di Desa Setu yang pernah menjadi anggota BPD pada tahun 2004-2009, secara gamblang mengemukakan sebagai berikut:

Jadi kalau untuk mewakili masyarakat di Desa Setu anggota BPD saya rasa saya harus berbicara jujur tidak mewakili, selama ini dalam pengamatan saya nampaknya berjalan masing-masing antara pemerintahan desa maupun BPD itu sendiri, karena menurut saya, bahwa seperti banyaknya kasus di pemerintahan desa setu sebagai contoh ada tanah ex HGU, tanah perkebunan yang sudah akan diberikan kepada masyarakat, ternyata pihak BPD mintul (tidak memiliki kekuatan), tidak bisa mengakomodir apalagi memperjuangkan hak-hak rakyat, salah satu contoh hak tanah garapan untuk masyarakat diserobot oleh para oknum dari pihak tripika maupun para pengusaha. Sehingga peran BPD itu sendiri tidak berfungsi untuk mengakses ke pemerintahan desa karena kuatnya tekanan dari orang-orang oknum tersebut.

.... pemilihan secara terbuka dan transparan harus dilakukan. Adapun dalam konteks penyaringan itu sudah jelas demokrasi yang kita kedepankan. Kedua, peran BPD ke depan tentunya perlu dibutuhkan sosialisasi dari pemangku kebijakan maupun dari pemangku kepentingan, khususnya dari pihak kecamatan maupun dari kabupaten untuk mengadakan sosialisasi ke pemerintahan desa bahwa peran, fungsi tugas pokok BPD jelas di dengar oleh masyarakat, jelas penjelasannya berdasarkan peraturan, jadi itu akan lebih meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik.

Amala (2014:64) dalam penelitiannya yang berjudul: “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tontulow Utara, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”, menunjukkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tontulow Utara tidak berjalan dengan baik dan benar, yakni tidak sesuai harapan perundang-undangan dan harapan masyarakat desa, khususnya di Desa Tontulow Utara. Hal ini tidak serta merta terjadi begitu saja, akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong kinerja Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) di Desa Tontulow Utara tidak berjalan dengan baik dan benar, antara lain faktor sumber daya manusia, dana operasional BPD, dan Pemerintah Kabupaten. Hubungan kemitraan BPD dengan Kepala Desa di Kecamatan Jasinga memiliki hubungan yang sejajar melalui pembuatan Peraturan Desa, pengawasan, dan Pertanggungjawaban Kepala Desa.

Mekanisme hubungan kemitraan dapat ditelusuri melalui: 1) Pembuatan Peraturan Desa. BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. 2) Pengawasan BPD memiliki wewenang untuk mengajukan usul pemberhentian Kepala Desa dalam hal Kepala Desa Berhenti karena: a) meninggal dunia; b) permintaan sendiri; c) berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru, dan d) tidak dapat melakukan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan yang di usulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD. Hal ini pernah dilakukan oleh BPD Desa Setu pada saat melakukan pemilihan Kepala Desa Setu.

BPD juga memiliki wewenang mengajukan usul pemberhentian Kepala Desa bilamana Kepala Desa: a) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; b) dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; c) tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau; d) melanggar bagi Kepala Desa yang disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD. 3) Pertanggungjawaban Kepala Desa mempunyai kewajiban diantaranya untuk: a) menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota; b) menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Rakyat melalui BPD Bupati/walikota serta; c) menginformasikan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat melalui media komunikasi. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa melalui BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Hal ini merupakan amanat dari Pasal 61 UU No. 6/2014 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa; dan c. Mendapatkan Biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam Perda Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa, dikemukakan agar BPD dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APB-Desa), dan mengawasi pemerintahan desa, serta tugasnya menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) seperti rapat-rapat untuk membahas rancangan peraturan desa, melakukan studi lapangan/banding ke suatu wilayah tertentu, termasuk rapat dalam rangka pendanaan untuk pemilihan pimpinan/anggota BPD sendiri dan pemilihan Kepala Desa, dikemukakan bahwa BPD berhak mendapatkan biaya operasional.

Terkait dengan hak pimpinan dan anggota BPD, Informan dari BPD Desa Neglasari & Desa Bagoang (11, 12, 25 & 26 Juli 2015) menyatakan sebagai berikut:

Saya mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi BPD pertriwulan, besarnya 400 ribu rupiah.

Sebagian besar anggota BPD di Kecamatan Jasinga mendapatkan dana operasional. Ada salah satu anggota BPD yang mengatakan pernah menerima 750.000 rupiah per tiga bulan. Jumlah yang diterima anggota BPD, pada kisaran 2,8 juta rupiah sampai dengan 6,5 (enam setengah) juta rupiah. Jamali (45 tahun) dari Desa Bagoang mengatakan, hanya menerima 50% dari nominal yang dianggarkan/dicairkan. Anggaran untuk operasional pimpinan/anggota BPD masuk dalam pagu APBDes. Apalagi sekarang ini menurut informan, biaya operasional BPD harus riil, seiring pimpinan/anggota BPD sesuai undang-undang baru diisi oleh tenaga-tenaga terampil yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara taat asas, dan konsisten akan menjalankan undang-undang desa, terkait dengan kedudukan badan permusyawaratan desa. Menurut informan anggota BPD, sebagai lembaga desa mandiri akan menjadi kekuatan sosial yang mampu menggerakkan (*actuating*) masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan, pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kajian BPD di Kecamatan Jasinga ke Depan Dengan Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masing-masing diatur dalam pasal 55 sampai dengan pasal 65, dan pasal 72 sampai dengan 79. Pasal-pasal tersebut menjadi pilar BPD sebagai lembaga desa untuk menjadi kekuatan sosial yang mampu menggerakkan (*actuating*) masyarakat desa berpartisipasi dalam pembangunan, pemerintahan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Lembaga Desa yang dapat menciptakan jaringan kerja yang kondusif bagi *social learning*, proses saling tolong-menolong, keterlibatan warga negara dan perhatian terhadap kepentingan umum. Oleh karena itu, kepadatan dan macam jaringan kerja yang luas sangat penting untuk menciptakan sikap demokrasi dan keterlibatan komunitas, pada satu pihak, dan struktur hubungan sosial yang stabil dan terpadu, pada pihak lain. Organisasi sosial yang melewati batas-batas primordial (agama, suku, daerah, dan lain-lain), misalnya, akan memainkan fungsi sebagai jembatan sosial (*social bridging*) untuk mengelola konflik (Colleta, Nat J. dan Michelle L. Cullen, 2000:29-30).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BPD berfungsi: (1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan (3) melakukan pengawasan kinerja kepala desa. *Fungsi yang pertama*, BPD mengadakan musyawarah desa untuk mengkaji hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain menyusun rancangan peraturan desa yaitu rancangan peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama. Setelah disepakati menjadi peraturan desa yang secara hukum mengikat seluruh penduduk desa. *Fungsi yang kedua*, mengeksplorasi aspirasi masyarakat desa. Aspirasi berasal dari kata *aspire*, yang berarti bercita-cita atau menginginkan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), aspirasi adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Hurlock (1979: 264) mengartikan aspirasi sebagai keinginan meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Aspirasi memiliki sasaran dan melibatkan diri

individu itu sendiri serta menimbulkan suatu usaha untuk mencapainya, sehingga tujuan yang telah dirancangnya akan mempunyai makna yang berarti bagi dirinya. Sawrey dan Telford (dalam Setyowati dan Riyono, 2003:54) mendefinisikan aspirasi sebagai apa yang ingin dicapai seseorang. *Fungsi yang ketiga*, anggota BPD berperan aktif melalui musyawarah melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa agar pelaksanaan pembangunan di desa berjalan efektif dan tepat sasaran. Pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan penggunaan keuangan desa (alokasi dana desa maupun dana desa, dan lainnya) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Masa jabatan anggota adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Jika memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang tersebut ditemukan kemiripan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah sebelumnya. Pembeda paling prinsip adalah kedudukan BPD mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan (fungsi hukum) sekarang menjadi lembaga desa (fungsi politis). Fungsi BPD lebih tegas lagi yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan APB-Desa, dan mengawasi pemerintahan desa. Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri dari kepala desa, perangkat desa, kelompok tani, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa.

Musyawarah berasal dari kata syawara (Bahasa Arab) yang berarti berunding, urun rembug, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Menurut istilah berarti perundingan antara dua orang atau lebih memutuskan suatu masalah secara bersama-sama. Istilah lainnya dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan “syuro”, “rembug desa”, “kerapatan nagari” bahkan “demokrasi”. Dengan kata lain, musyawarah merupakan suatu upaya untuk memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar guna mengambil

keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan yang menjadi materi pembicaraan (<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2092968-pengertian-musyawarah/>).

Istilah musyawarah dijelaskan juga oleh Ahmad (1972: 226) berdasarkan asal kata. Musyawarah berasal dari kata *مشاورة*. Ia adalah masdar dari kata kerja *syawara- yusyawiru*, yang berakar kata *syn*, *waw*, dan *ra* dengan pola *fa'ala*. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok "menampakkan dan menawarkan sesuatu". Dari makna terakhir ini muncul ungkapan *syawartu fulanan fi amri* (aku mengambil pendapat si Fulan mengenai urusanku). Pendapat senada dikemukakan oleh Shihab (1996:470) bahwa musyawarah pada mulanya bermakna "mengeluarkan madu dari sarang lebah". Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain. Musyawarah juga dapat berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Karenanya, kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 603), musyawarah diartikan sebagai: "pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama". Selain itu dipakai juga kata musyawarah yang berarti berunding dan berembuk. Dilihat dari sudut kenegaraan menurut Al Maududi (2001: 98), musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum, atau rakyat. Melalui musyawarah dapat mencegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa atau kepala Negara.

Musyawarah Desa (Musdes) adalah proses musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan yang sudah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari dasar negara. Sila keempat Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Eko (2014: 167) mengemukakan secara politik musyawarah desa merupakan *extended* BPD. Pada UU No. 6/2014 tentang Desa, dalam Pasal 1 (ayat 5) disebutkan bahwa musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pengertian tersebut memberi makna betapa pentingnya kedudukan BPD untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, terutama mengawal berlangsungnya forum permusyawaratan dalam musyawarah desa. Kondisi ini yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Desa di Bagian Keenam, Pasal 54 (ayat 2), hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud meliputi: 1) Penataan Desa; 2) Perencanaan Desa; 3) Kerja sama Desa; 4) Rencana investasi yang masuk ke Desa; 5) Pembentukan BUM Desa; 6) Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan 7) Kejadian luar biasa.

Dalam pandangannya di DPR, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menyampaikan pandangan pemerintah saat mengantarkan RUU Desa: “musyawarah desa merupakan forum tertinggi musyawarah yang berfungsi untuk membahas, mendiskusikan dan mengkoordinasikan program-program strategis yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Program-program strategis dimaksud termasuk proses penyusunan perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan”. Musyawarah menurut Djohani (2008: 4) adalah forum bertemunya berbagai kepentingan para pemangku kepentingan. Keinginan umum (*general will*) dipertemukan dalam forum itu, dibahas, dan kemudian diputuskan bersama-sama mana yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang ada. Dalam forum itu bersatu keinginan Kepala Desa dan mungkin juga keinginan pemerintahan kabupaten/kota yang disampaikan lewat Kepala Desa, keinginan warga desa, dan keinginan pemangku kepentingan lainnya. Konsep musyawarah pada hakekatnya menunjukkan bahwa forum tersebut bersifat partisipatif dan dialogis.

Secara teori telah terjadi transformasi, dalam perkembangan BPD ke depan, dalam hal ini beberapa pengamat perdesaan mengatakan sebagai babak baru desa. Uraian tugas dan fungsi dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Secara eksplisit dikemukakan agar BPD dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APB-Desa), dan mengawasi pemerintahan desa, serta tugasnya menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) seperti rapat-rapat untuk membahas rancangan peraturan desa, melakukan studi lapangan/banding

ke suatu wilayah tertentu, termasuk rapat dalam rangka pendanaan untuk pemilihan pimpinan/anggota BPD sendiri dan pemilihan Kepala Desa, dalam pasal 61 dikemukakan bahwa BPD *berhak mendapatkan biaya operasional dari APB-Desa*.

Gambar 3. Sistem Baru Musyawarah Desa



Sumber: Buku Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, 2015, halaman 29.

Menurut Pambudi (2001:83) pembentukan BPD di desa merupakan langkah maju menuju proses demokrasi dan partisipasi masyarakat desa. Dengan keberadaan BPD dapat lebih menjamin kehidupan demokrasi di desa. Melalui BPD versi baru sebagai lembaga desa, rakyat akan dapat mengontrol pemerintah. BPD akan menjadi lembaga pengawas, sekaligus mengimbangi kekuasaan pemerintah desa. Pemilihan anggota BPD dan Kepala Desa secara langsung, memungkinkan berlangsungnya proses kaderisasi politik. Sedangkan Widjaja (2003, 2010:279) mengemukakan BPD adalah suatu badan yang berfungsi sebagai berikut: (1) menetapkan rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa yang merupakan proses

keterlibatan BPD mulai dari membuat rencana peraturan desa, merumuskan peraturan desa, menetapkan apa saja kategori yang dapat dijadikan sebuah peraturan yang berguna bagi seluruh komponen masyarakat desa dan membawa kesejahteraan bagi penduduk desa tersebut yang kemudian di sahkan menjadi peraturan desa yang baru. Dalam fungsi ini BPD mempunyai hak untuk membatalkan peraturan desa yang sudah ada yang dianggap tidak memberikan perkembangan yang baik untuk kemajuan desa itu sendiri; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa kedalam agenda yang nantinya dapat menjadi materi rumusan kebijakan berupa rancangan peraturan desa yang kemudian akan digodok bersama lembaga yang berwenang; dan (3) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Tugas ini sangat penting bagi anggota BPD. Pengawasan yang tidak hanya berfokus dalam pengawasan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa saja, juga harus mengawasi jalannya anggaran pendapatan dan belanja desa.

Harapan adanya BPD sebagai lembaga desa, menjadikan masyarakat desa lebih berdayaguna dan memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan mandiri di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan. Dengan demikian kemandirian desa akan lebih mudah dicapai apabila usaha pencapaiannya dilakukan secara langsung oleh penduduk desa sendiri. Abdullah (2011: 170) berpendapat, setiap anggota BPD dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan kewenangan yang dimiliki guna mencapai tujuan desa yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang berada diwilayah desa tersebut. Untuk itu, anggota BPD harus memiliki keterampilan dan kemampuan yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya seperti dituntut peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa akan mendapatkan alokasi lebih dalam penganggaran, meliputi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Alokasi Desa (DAD). Dengan adanya penambahan alokasi tersebut, desa menjadi maju dan mandiri. ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, sedangkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada masa lalu, desa hanya menjadi objek pembangunan. Desa menjadi arena kepentingan negara. Masyarakat menerima jadi tanpa adanya partisipasi yang baik. Setiap hasil Musyawarah Desa yang diajukan, sering menghasilkan kebijakan yang berbeda. Terkadang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak membaca hasil Musyawarah Desa sehingga kebijakan yang turun berbeda dengan kebutuhan masyarakat. Sekarang berbeda, desa tidak lagi menjadi sistem pemerintahan daerah. Tetapi desa mandiri dengan mendapatkan otonomi sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas penyelenggara desa agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Dalam hal fungsi BPD sebagai penyelenggara musyawarah desa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dari hasil penelitian Karyana (2010: 59) di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga menunjukkan bahwa inti dari musyawarah desa yaitu partisipasi aktif warga dan dialogis tidak terjadi, proses musyawarah desa masih terjebak dengan aktivitas seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato dari perangkat desa, ketua BPD, dan aparat kecamatan, dan diakomodasi oleh segelintir orang yang aktif (ketua BPD dan perangkat desa).

Dari tulisan hasil penelitian Naftali (2015: 150-151), dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi, penampungan dan penyaluran aspirasi serta pengawasan, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Desa Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat memiliki beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan fungsi dan yang menghambat pelaksanaan fungsi. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung terdiri dari faktor kesadaran dan keinginan untuk mengabdikan kepada masyarakat dalam rangka menjalankan amanat yang telah dipercayakan, faktor pengabdian kepada kampung, karena ingin memajukan dan membangun kampung untuk lebih baik lagi. Sedangkan yang menjadi penghambat bagi pelaksanaan fungsi-fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari faktor komunikasi, kekeluargaan, kualitas sumber daya manusia, disposisi (sikap),

perhatian dari pemerintah kabupaten, gaji (*honor*), dan unsur politik penguasa, sehingga pelaksanaan fungsi-fungsi BPK tidak berjalan dengan optimal.

KESIMPULAN

1. Tingkat pemahaman pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Jasinga, secara umum kurang memahami substansi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan lainnya menyangkut kedudukan, tugas, fungsi dan hak pimpinan dan anggota BPD.
2. Implementasi tugas, fungsi dan hak pimpinan/anggota BPD di Desadesa yang ada di Kecamatan Jasinga dalam pelaksanaannya beragam, ada yang berjalan sesuai aturan yang berlaku, dan ada yang tergantung kepada hegemoni lokal kepala desa.
3. Proses pembentukan dan pengesahan anggota BPD, dikukuhkan dengan keputusan camat, dalam implementasi tugas dan fungsinya masih sekedar nomenklatur, tidak ada dukungan sarana dan prasarana, mekanisme kerja tidak jelas, sangat tergantung kepada kapasitas perseorangan anggota BPD, serta tidak ada kontinuitas pembekalan keterampilan manajerial.
4. Menjadi anggota BPD hanya sebagai pekerjaan sampingan, sehingga tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
5. Perolehan hak tunjangan anggota BPD berupa uang sidang dan penghasilan lain yang sah, bersifat insidental (sewaktu-waktu), sangat tergantung kepada pencairan alokasi dana desa (ADD), dan besaran nominalnya antar desa tidak seragam, tergantung kepemimpinan desa, dan kemampuan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Abdullah, Rozali. H. (2011). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Cetakan Ke-empat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad, Abu Husayn bin Faris bin Zakariyya. (1972). *Mu'jam Maqayis al Lughah, Juz III*. Mesir: Mustafa Al-Bab al – Halabi.

- Al Maududi.(2001). *Khilafah dan Kerajaan*. Terjemahan: Muhammad al Baqir, Cet. 4 Bandung: Mizan.
- Amala, R. A. (2014). *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tontulow Utara, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara* (Tesis, Universitas Negeri Gorontalo).
- Bogdan, R. & Taylor, S.J.(1984). *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meaning (ed)*. New York: John Wiley & Sons.
- Colletta, Nat J, dan Michelle L. Cullen.(2000). *The Nexus between Violent Conflict, Social Capital, and Social Cohesion: Case Study from Cambodia and Rwanda*. Social Capital Initiative Working Paper No. 23 Washington, D.C.: The World Bank.
- Djohani, Rianingsih.(2008). *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Bandung: FPPM.
- Eko, Sutoro, dkk.(2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD.
- Eko, Sutoro, dkk.(2015). *Revolusi Baru, Desa Bary: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kemendes.
- Fauzan, A. (2010). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*. (Tesis, Universitas Diponegoro).
- Hurlock, E.B. (1979). *Personality Development*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd.
- Karyana, Ayi.(2010, 2011). *Pengorganisasian Perencanaan Desa: Kajian di Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor*. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol.7, No. 2, September 2011, hal 140-156.
- Naftali, Rio. (2015). *Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat*. eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 3, Nomor 1, 2015: 139-151, ISSN 2337-8670.
- Nurshela, Aulia Isti, Agus Satmoko Adi.(2015). *Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Mendukung Pemerintahan Desa Di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro*. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol 02, Nomor 03, Tahun 2015, halaman 606-620.

- Pambudi, Himawan. S. (2003). *Politik Pemberdayaan Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Lapper Pustaka Utama.
- Patton, M.Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park: Sage.
- Shihab, M. Quraish.(1996). *Wawasan al Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Silahudin, M.(2015). *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kemendes.
- Setyowati dan Riyono. (2003). *Perbedaan Aspirasi Karir Antara Wanita yang Sudah Menikah dan Yang Belum Menikah pada Pegawai Negeri Sipil*. Jurnal Psikologi UNDIP. Semarang: Program Studi Psikologi Universitas Diponegoro.
- Wasistiono, Sadu & M. Irawan Tahir. (2007). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV Fokus Media.
- Widjaja, HAW.(2003, 2010). *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Dokumen-dokumen & Website

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.(1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kemendes.(2015). *Pendampingan Desa: Pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan dan Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta.
- Kusumaputra, Ardhiwinda, Ngesti Dwi Prasetyo.(2015). *Model Penguatan Kedudukan BPD Dalam Struktur Pemerintahan Desa*. Malang: FH - Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 Tentang *Desa*.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2006 *Tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 34 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*.

- Surat Keputusan Camat Jasinga, Nomor 141.1/218/kpts/XII-Pem/2012 Tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Jasinga Masa Bakti Tahun 2012-2018.
- Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sipak Nomor: 01/TATIB-BPD/I/2013 Tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
- BPS Kabupaten Bogor, 2013, 2014.
- Pambudi, Himawan.(2007). *Aspek Sosiologi Politik Pemerintahan Desa*. Makalah disampaikan dalam lokakarya Rancangan Penyusunan UU tentang Pemerintahan Daerah, kerjasama PSHK dan DPD RI, Hotel Harris, Jakarta, 6 Maret 2007.
- Sutoro, Eko.2003. Membedah Ulang Pembaharuan Desa. Dalam <http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/moon/Rural&Village/Makalah%20untuk%20Seminar%20Dies%20APMD.pdf>, diakses 4 Agustus 2014.
- <http://apbnnews.com/kawal-apbn/perkembangan-dana-desa/#ixzz3ttzMIJf8>, diakses tanggal 10 Desember 2015.
- Sunarso. 2011. Musyawarah. Dalam <http://id.shvoong.com/social-sciences/politicalscience/pengertian-musyawah-mufakat.html>), diakses 4 Agustus 2014.
- Wawancara dengan Pejabat Kantor Kecamatan Jasinga, 12 Juli 2015.
- Wawancara dengan Kepala Desa di Kecamatan Jasinga, 12 & 26 Juli 2015.
- Wawancara dengan Ketua/Anggota BPD Se-Kecamatan Jasinga, 11, 12, 25 & 26 Juli 2015.
- Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Se-Kecamatan Jasinga, 25 & 26 Juli 2015.

Online Petition as Public Participation in Digital Era

Avelyn Pingkan Komuna
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas
Terbuka, Indonesia

avelynkomuna@ecampus.ut.ac.id

A. Rachmat Wirawan
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas
Terbuka, Indonesia

rachmat.wirawan@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam mengawal pemerintahan adalah hak konstitusional warga negara Indonesia yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan saran baik secara lisan ataupun tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang atau peraturan daerah. Akan tetapi mekanisme yang disediakan pemerintah tidak cukup menampung aspirasi masyarakat yang semakin kritis seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi. Petisi online yang marak saat ini adalah cara yang ditempuh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tanpa mekanisme yang berbelit, cepat, mudah, kolektif dan terdigitalisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisi

Keywords: *Petisi online, partisipasi masyarakat, kebijakan publik*

Perkembangan teknologi internet yang pesat di era distrupsi saat ini menciptakan masyarakat yang selalu terhubung untuk memperoleh informasi secara aktual. Apapun kebijakan dan aturan yang dibuat pemerintah akan mendapat sorotan dan tanggapan publik dengan cepat. Hal ini adalah tantangan baru bagi pemerintah Indonesia sebagai negara

demokrasi yang bercirikan partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan.

Berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan dan PP No 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa bentuk partisipasi masyarakat seperti pemilu langsung, aksi demonstrasi, diskusi publik, sosialisasi, seminar, dan kunjungan kerja dan partisipasi tersebut dimungkinkan dapat dilakukan masyarakat dalam berbagai tahapan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah. Walaupun demikian angka partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan terutama pembuatan peraturan perundang-undangan masih rendah dibuktikan dari respon negatif masyarakat terhadap hasil rancangan undang-undang badan legislatif (Joko Riskiyono, 2015:174).

Guna meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan saat ini maka pemerintah harus memanfaatkan keberadaan teknologi apalagi Indonesia termasuk dalam 5 besar negara pengguna internet terbesar di dunia. Salah satu *trend* masyarakat beberapa tahun terakhir dalam menanggapi berbagai kebijakan pemerintah melakukan suatu pergerakan melalui penandatanganan petisi yang disebarakan melalui *social media* atau yang dikenal sebagai petisi online. Seperti halnya petisi konvensional, isi petisi dibuat oleh individu atau kelompok yang menyuarakan pendapatnya terkait kebijakan pemerintah kemudian disebarakan untuk menampung persetujuan masyarakat perorangan terkait pendapat tersebut. Baik pembuatan, penyebaran bahkan proses penandatanganan petisi online dilakukan melalui media internet sehingga prosesnya sangat cepat, mudah, terdigitalisasi dan efektif dalam memobilisasi massa. Berdasarkan laporan tahunan change.org, platform pembuatan petisi online, hingga tahun 2018 sudah ada 5.410.783 pengguna petisi online yang mendaftar.

Walaupun beberapa penelitian menunjukkan bahwa petisi yang dinarasikan dengan bahasa yang provokatif lebih banyak memengaruhi masyarakat (Bakti, Fajrin, 2017:160) tetapi konsep petisi online sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat di era digital saat ini perlu dipertimbangkan pemerintah

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan pendekatan konseptual dan normatif. Mengkaji konsep petisi online dengan menggunakan teori partisipasi masyarakat dan peraturan-peraturan terkait.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Public Participation

Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan cara partisipasi langsung yaitu memilih pemimpin negara dan partisipasi tidak langsung dengan cara memengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo, 2013). Peran serta masyarakat dalam setiap proses pemerintahan mulai dari pemilihan pemimpin, pembuatan aturan, pelaksanaan hingga evaluasi adalah perwujudan kedaulatan rakyat dalam sebuah system demokrasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Upaya Indonesia dalam mewujudkan partisipasi masyarakat adalah melalui jaminan hukum yang secara spesifik dapat dilihat dalam beberapa peraturan di Indonesia.

- a. Kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi sebagai bentuk dasar partisipasi masyarakat diatur dalam konstitusi pasal 28 E.
- b. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan dalam pasal 43 UU No. 11 tahun 2011 tentang perundang-undangan. ayat (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. ayat (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - 1) rapat dengar pendapat umum;
 - 2) kunjungan kerja;
 - 3) sosialisasi; dan/atau
 - 4) seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

ayat (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Ayat (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam

memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

- c. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan PP No 45 Tahun 2017. Partisipasi masyarakat berdasarkan PP No. 45 Tahun 2017 adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut berupa
- 1) Penyusunan peraturan daerah
 - 2) Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian pembangunan daerah
 - 3) Pengelolaan asset dan sumber daya daerah
 - 4) Penyelenggaraan pelayanan public
 - 5) Akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - 6) Penguatan kapasitas kelompok masyarakat

2. Petisi Online

Petisi online adalah permintaan resmi masyarakat kepada pemerintah untuk mengganti atau membatalkan suatu kebijakan atau permintaan untuk mengambil tindakan tertentu terkait masalah sosial (Lindner & Reihm, 2013:11). Umumnya petisi dibuat oleh perorangan atau komunitas yang kemudian ditandatangani oleh sejumlah orang sebagai bentuk persetujuan terhadap isi petisi. Isi petisi adalah murni sebagai pendapat pembuat petisi yang topik umumnya adalah masalah sosial dan kebijakan publik.

Seiring dengan perkembangan teknologi, petisi saat ini mengalami perubahan bentuk dan sarana penyampaian walaupun konsep, fungsi dan tujuannya tetap sama. Perbedaan mendasar antara petisi konvensional dan petisi online adalah pembuatan, penyebaran dan penandatanganan petisi online berbasis internet.


Salah satu penyedia pembuatan petisi online yang paling populer di Indonesia dan secara global adalah Change. Org, sebuah organisasi profit dari Amerika Serikat yang terbentuk sejak tahun 2007 dan saat ini diklaim

sebagai *world's largest platform for social change* hal ini didasari dengan jumlah pengguna yang terus meningkat. Ketersediaan petisi online di Indonesia secara efektif memobilisasi massa dan mendorong perhatian masyarakat sehingga hingga setiap tahunnya terdapat petisi-petisi yang mendapat perhatian pemerintah karena tingginya jumlah masyarakat yang menandatangani petisi tersebut. Berikut grafik statistik pengguna petisi online di Indonesia dan petisi yang berhasil direspon oleh pemerintah.



Grafik 1 : Jumlah pengguna petisi online di Indonesia setiap tahun
Sumber : Change.org dan Indografis

Petition get respon from government



Grafik 2 : Presentase petisi yang mendapat respon pemerintah pertahun
Sumber : Change.org dan Indografis

DISKUSI

1. Petisi Online sebagai partisipasi masyarakat. Berdasarkan unsur-unsur dalam teori partisipasi publik, maka petisi online dapat dipahami sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat yaitu partisipasi masyarakat tidak langsung.
 - a. Petisi online adalah bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam bentuk persetujuan terhadap isi petisi. Penyampaian aspirasi masyarakat adalah salah satu upaya untuk mengubah kebijakan public yang diambil pemerintah.
 - b. Petisi online dibuat oleh masyarakat baik perorangan maupun kelompok dan ditandatangani oleh kelompok masyarakat yang turut merasakan dan menyetujui isi petisi. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari masyarakat untuk mengambil suatu tindakan baik sebagai pencetus petisi ataupun turut menandatangani petisi. Sejalan dengan teori partisipasi yang mensyaratkan adanya unsur peran masyarakat.
 - c. Petisi online merupakan respon masyarakat atas kebijakan pemerintah dimana masyarakat sendiri ada objek dari kebijakan tersebut.

Adapun bentuk petisi online sebagai partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

- a. Pembuatan peraturan
Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam membuat peraturan perundang-undangan karena peraturan tersebut dibuat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat (Mahfud MD 2011; 363) sehingga aspirasi masyarakat adalah hal mutlak bagi undang-undang yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari petisi tolak RUU Permukiman dan tolak RUU KPK yang dirasakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- a. Evaluasi kebijakan pemerintah
Petisi online

A concept : Online Petition as a Public Participation

Based on the theory

PENUTUP

Kesimpulan

1. Petisi online adalah bagian dari partisipasi masyarakat tidak langsung berupa aspirasi masyarakat secara kolektif untuk mengubah kebijakan pemerintah. Hal ini berarti petisi online adalah hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sesuai dengan konstitusi. Akan tetapi tidak ada aturan khusus terkait petisi online sehingga hanya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah.
2. Petisi online secara teoritis merupakan bentuk partisipasi masyarakat secara tidak langsung untuk itu perlu adanya regulasi khusus terkait petisi online dengan merujuk perbandingan di beberapa maju seperti Amerika Serikat dan Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Henry Soelistyo. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi Buku I*. Penaku : Jakarta.
- Jason E. Sloan, *An Overview of the Elements of a Copyright Infringement Cause of Action*, American Bar Association, <http://www.americanbar.org.com>.
- OK Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. PT.Raja Grafindo Persada :Jakarta.
- Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyrights Law)*. PT.Citra Adya Bakti : Bandung.
- Samuels, Edwards, 1989, *The Idea – Expression Dichotomy in Copyright Law, Tennessee Law Review Assosiation, University of Tennessee*.
- Yusran Isnaeni. 2009. *Hak Cipta dalam Tantangannya di Era Cyberspace*, Ghalia Indonesia : Bogor.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Trade Related Intellectual Property Rights.

*International Convention Of Copyright***Sumber lain**

Sektor-sektor industri kreatif, <http://www.bekraf.id/subsector>.

Sudah Sampai Taraf Liar, Arswendo Atmowiloto, <http://www.mail-archive.com>.

Hak Cipta Sinetron Indonesia? IPR on the street, Rahmi Jened, <https://rjparinduri.wordpress.com>

Sinetron Kau yang Berasal dari Bintang Dihentikan, Jawa Pos, <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/383/sinetron-kau-yang-berasal-dari-bintang-dihentikan>.

Diki Umbara, 2015, Kerjasama Televisi, Production House dan Pihak Lainnya <http://dikiumbara.wordpress.com>.

Sinetron Malaikat Pelindung Diprotes Netizen karena Dianggap Jiplak Goblin, <http://www.tribunnews.com>.

USTR Releases 2018 Special 301 Report on Intellectual Property Rights <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/2018/april>.

Capability Development of Malang Regency Village-Owned Enterprises (BUMDes)

Florentina Ratih Wulandari
Faculty of Law, Social and Political Sciences
UNIVERSITAS TERBUKA

wulandari@ecampus.ut.ac.id

Abstract

This paper aims to describe the capability development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Malang Regency. The research method used was a qualitative method. Data were collected from key informants from the Malang Regency Office of Community Empowerment and Village, so did BUMDes in Malang Regency. The study revealed that there were 203 BUMDes in Malang Regency and coaching annual for BUMDes was run by the Ministry of Villages, the Development of Disadvantaged Areas and Transmigration of the Republic of Indonesia as part of capabilities developing Malang Regency BUMDes, in collaboration with the Malang Regency Office of Community Empowerment and Villages. Problems identified often arise in the capabilities development of Malang Regency BUMDes were, (a) socialization and communication program factors have could not obtained the optimum level yet; (b) lack of human resources who able of BUMDes management; (c) tends too depend on the leadership of the Village Chief; (d) the partnership too depends on the sponsor's intention. Research limitations are caused by limited time and location of research, so it could not covered all regions and other stakeholders. Hence, the study result could not be generalized to other regions. Practical implications, to increase the effectiveness of Malang Regency BUMDes capability development, it is necessary to consider providing regular clinics with consultants at the District Office. To improve the efficiency of Malang Regency BUMDes capability development, it is necessary to disseminate a package of practical tools guidance and management training per District, in addition to Malang Regency Coaching. The originality of these findings is related to the wider picture of beneficial role of dynamic capabilities and collaborative

governance for optimal and sustainable the economic empowerment of rural communities.

Keywords: *capability development, dynamic capability, collaborative governance, village-owned enterprises (BUMDes)*

INTRODUCTION

One of the icon breakthroughs in the regional development paradigm in Indonesia that emphasizes growth, equity, balance and sustainability is village economic development through village-owned enterprises (BUMDes). As the launched of the BUMDes Program in 2014, as an implementation of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, until the end of 2017, established 39,149 BUMDes of 74,910 villages in Indonesia. Even in 2018, 56% of villages already have BUMDes. Since 2014 - 2018, the state has rolled out funds for the Village of Rp. 187 trillion. (Kemendesa,2018). The purpose of BUMDes establishment is encourage village economic productivity through village business institutions. The types of businesses of BUMDes include social business, finance, rental business, broking, trading, joint ventures and contractors (Berdesa,2018).

On the other hand, these results are still inefficient while BUMDes are achieving sustainability, so this circumstances tend to impact unoptimal targets for contributing and stimulating of village development where BUMDes were formed. Several factors hinder to BUMDes so that some of BUMDes are inefficient. One of the causes of the symptoms of inefficiency, is a lack of human resources capability that could have not been in accordance with the demands of BUMDes management competence. Therefore, the Ministry of Villages conducted Village Academy 4.0 training and the Village Innovation Exchange as a medium for sharing information (Kemendesa, 2018). In addition, there are also obstacles to the formation and management of BUMDes, including (a) ignorance of the BUMDes program, (b) there were initiatives to establish BUMDes but the stakeholder didn't realise and understand its importance, (c) the establishment of BUMDes is just a plain program. (Reza,2018).

Malang Regency is one of region that has problems in evolvment and managerial of BUMDes. From 378 villages in Malang Regency, there were not all of the villages easy to form, manage and develop BUMDes in a form of collaborative networks. The Malang Regency Village Community

Empowerment Service Data reported there were only 113 BUMDes that could be developed of 378 villages. From these data, the evaluation of BUMDes Malang Regency which 15% BUMDes was in the good category, 25% quite good BUMDes category, and 60% not good BUMDes category (Jatimtimes.com,2018). Meanwhile the role of BUMDes and its collaborative networks could have been contribute and positively impact the growth of the village, the progress of the village and the prosperity of the local village maximally.

Based on the Malang District Community Empowerment Office data, some villages have been successfully running the BUMDes, as Pujon Kidul Village, Pujon District, Sanankerto Village, Turen District, and Putukrejo Village, Gondanglegi District, while the others haven't. BUMDes in Malang Regency consists of 71 independent BUMDes, 1 BUMDes in establishment and 2 joint ventures BUMDes belonging to several villages, and there are 27 BUMDes with the former independent Community Empowerment National Program (PNPM). On the other hand, there are still 278 villages in Malang Regency have not had BUMDes yet, so it's going to be urgent to establish and strengthen their networks, as stated Indonesia Constitution No. 23/2014 concerning Regional Government, that BUMDes capital is to be the responsibility of each village. The role of the Malang Regency government in a regional policy to assist and strengthen the BUMDes capacity for protecting the efforts of the village community (Fajarwati,2018). The economic growth Malang Regency, East Java Province was contributed by 42 trillion rupiahs of the SME's sector to from the Malang Regency GRDP (85 trillion rupiahs) (Malangtimes, 2018). Therefore, inefficient BUMDes in Malang could have been hinders for the potential of development SME's collaborative networks, so does other stakeholders collaborative networking with, so this could contribute to unoptimize village economic growth, independence and prosperity of the community. This article brought up an issue about capacity development of BUMDes in Malang Regency conducted to phenomena above. This article is based on the findings of research on BUMDes in Malang Regency using qualitative research methods.

LITERATURE REVIEW

Capability development conduct to meaning of the capacity. Ubels and Fowler,(2010:18), stated that capacity is about the ability to do something

and being built on five core capabilities, that is the capability to act, the capability to generate development results, the capability to relate, the capability to adapt and the capability to integrate. So, capacity is an uncertain results of interaction between elements in one and as capabilities in the other. In other words, capacity is an 'emergent' property based on the combination of a number of elements (Ubels and Fowler,2010:13). In other domain, as a form combinations of number of elements, the capacity as capability dynamic development, Lee (2108:352-353), in other aspect about dynamic capability stated that the international experienced-manager can help subordinats develop the comprehensive cognitive templates needed for governance behaviors in new settings; enhanced work skills and knowledge are associated with the development of the aspect of knowing-how and sense of meaning of knowing-why. Various social networks played a key role in connecting the environmental and organizational domains for diminishing of the conflict and waste, strengthen efficiency, and acquire key resources to perform and compete in the marketplace, so the development of DCs must be a process by which managers seize, integrate, and reconfigure organizational resources and competencies and must be through coordinated cooperation. Knowing-why becomes key to enhancing DC competenc, so the role of knowing-how and knowing-why) in enabling DC development. Even, in developing countries, capacity development is the process by which individuals, organisations, institutions and societies develop abilities (individually and collectively) to perform functions, solve problems and set and achieve objectives (UNDP,1997:3).

Capacity as dynamic capability, tend more in strategic ways, as Li and Liu (2014:2794) define dynamic capability as the firms' potential to systematically solve problems, formed by its propensity to sense opportunities and threats, to make timely decisions, and to implement strategic decisions and changes efficiently to ensure the right direction. In empirical findings based on the China context revealed that dynamic capabilities also have a significant impact on firms in emerging economies, managers should confidently invest into the development of dynamic capabilities accordance with environmental changes, avoiding core rigidities and capability traps (Li and Liu,2014:2797-2798).

Capability development, can be stimulated by capability development can be driven by endogenous and exogenous organizational factors. The

endogenous factor relates with elements of structure organization, meanwhile, exogenous factors conduct with external environmental factors. Environmental collaborative network is one of the external environmental factors.

Collaborative governance has many facets meanings in complex phenomena as Wanna (2008:3-4) said, that, collaboration (a) could involve cooperation to build commonality, improve consistency and align activities between actors; (b) can be the process of negotiation, involving a preparedness to compromise and make trade-offs; (c) can involve oversight roles, checking, pulling together and central coordination; (d) can involve power and coercion, the ability to force outcomes or impose one's own preferences on another, to some extent, with their compliance or involvement; (e) can involve future commitments and intentions, prospective behaviour, planning or preparation to align activities; (f) can involve engagement, the development of internal motivations and personal commitment to projects, decisions, organisational goals or strategic objectives. So, capability development tend to enable the organizational resources, reconfigure them and competencies through coordinated collaborative in strategic ways.


Organizational capability is the ability of a firm to perform a coordinated task, utilizing organizational resources, for the purpose of achieving a particular end result (O'Regan and Ghobadian, 2004). According to Teece, (2018: 364-365), there are 3 (three) basic elements in a higher level of dynamic capabilities, namely scanning (sensing), responsiveness to environmental change (seizing) and changing (transforming). Sensing means the recognition of market and technological opportunities and the mobilization of requisite resources so sensing is very much a scanning, creation, learning and interpretation activity (Teece, 2009). Next, seizing means the organizational strategy and infrastructure for making appropriate decisions, absorbing, integrating resources to create and capture value from opportunities which these activities almost always requires investments in development and commercialization activity (Teece, 2009). Transforming means the ability of organization to change according to new conditions or capabilities that are responsible for both, maintaining elements in the organizational system as well as the strategy, so that associated with significant changes in organizational design or conflict with the form of

existing business models (Teece, 2018: 364). Inan and Bititchi (2015:314-315), stated that the successful review and calibration technology and market opportunities, the prudent selection of technology and product attributes that are challenging, design business models, and commit resources to investment opportunities that can be achieved in the company's growth and profitability. Profitable growth tend to lead to the augmentation of enterprise-level resources and assets (Teece, 2009).

Development of organizational capabilities documented in literature for large enterprises, conducted to strategic management system, service innovation, new development product and marketing product (Dixon,*et al.*,(2014), Kim,*et al.*,(2015), Piening (2015), Janssens,*et al.*,(2015), Teece (2018), Wu (2016), Darawong (2018), Cao (2019). Only a few documented literature of micro enterprises as BUMDEs. Research of Inan and Bititci (2015) revealed that micro enterprises dynamic capability has difference characteristics with the large one. Micro companies are much closer to their customer and their innovation activities based on customer needs, produce innovative products for customer needs. So, Inan and Bititci (2015:316), stated there is an innovation and product development capability rather than innovation capability in micro enterprises.

For knowing capability development of BUMDEs, used framework thinking of reconstruct 5 core capabilities built on capacity (Ubels and Fowler,2010), i.e to act, to generate development results, to relate, to adapt and to integrate and elements of dynamic capability development (Teece,2018), i.e sensing, seizing, and transforming, as below (Table I.1 Framework Thinking 5 Core Capability In Dynamic Capability Development Processes)

Table I.1 Framework Thinking 5 Core Capability In Dynamic Capability Development Processes



Source: Reconstructed from Ubel and Fowler (2010) and Teece (2018)

DISCUSSION

Due to the implementation of Law No. 6 of 2014 concerns about Villages, derived to Regulation of the Minister of the Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration No. 4/2015 concerns about BUMDes, so program village economic empowerment through the establishment of BUMDes, are running extensively. In Malang Regency there are around 240 BUMDes but only 203 BUMDes are registered at the Malang Regency Government-Village and Community Empowerment Agency (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang-DPMT Kabupaten Malang). In less and more 203 BUMDes, DPMT Kabupaten Malang recorded that there are BUMDes are coached intensively and some are independents, so the output between those are not the same. In Malang Regency, there are 33 districts, 378 villages and 12 villages, so the number of BUMDes can be increased dan extensively established referred to the existing numbers of Villages, which there are only 240 BUMDes from 378 Villages. 240 BUMDes either registered in Malang Regency DPMT or not in the DPMT registration records (Wulandari, et al., 2019).

The development dan coaching for Malang Regency BUMDes are held by Malang Regency DPMT in collaboration with Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of Indonesia.

Stages of establishment of BUMDes: (1) coordination meetings, (2) village socialization, (3) identification of village economic institutions, (4) working group meetings, (5) deliberations on establishing BUMDes, (6) consolidation of BUMDes organizational structure, (7) statute of BUMDes (8) BUMDes administrative and financial preparation. For this path, DPMT are assisted by expertises to develop BUMDes. DPMT has the function of carrying out public services, particularly in its establishment, facilitating the establishment of BUMDes, start from the formulation of village regulations, statutes, to the decision letter of the Village Chief to provide BUMDes.

Problems identified often arise in the capabilities development of Malang Regency BUMDes were, first, socialization and communication program factors have could not obtained the optimum level yet (these problem arised and faced of many BUMDes newcomers which established the institution without follow the order and without through the stages that have been determined and directed by Malang Regency DPMT according to related policies and regulations). Of the total 203 BUMDes recorded in DPMT coaching, there are BUMDes has been receiveing assistancy and some BUMDes established independently without following the development stages so that they are in less developed or stagnant positions, e.g Sumber Pucung BUMDes and Jati Guwi BUMDes. Second, lack of human resources who able of BUMDes management. Some of BUMDes are managed by BUMDes'human resources whose education and expertise are not directly related or not appropriate with the needs of professional BUMDes management as micro enterprises, e.g Jati Guwi BUMDes. Third, in BUMDes operational tends too depend on the leadership of the Village Chief. The mindset of the former Village Chief encouraged the development of BUMDes, but the elected Village Chief, then, did not have the same thoughts and courage, e.g. BUMDes Mendosari, and slightly tend in BUMDes Ketawang case. The fourth problem was about the partnership too depends on the sponsor's intention. Some of Malang Regency BUMDes tend to become an extension of the business of the sponsor or the private sector that support financially and technically, especially when related to banks sponsorship, although behalf on sponsorship corporate social responsibility, e.g BUMDes Ketawang (Tawang Gross for various bank payment point), BUMDes Sanankerto (for Boon Pring - the bamboo arboretum eco-tourism, BUMDes Putukrejo (Sumber Sira eco tourism,

various bank payment point, savings and loan business), etc. So, those research findings revealed that the related BUMDes has business to do with microfinance services, e.g payment various household bills, taxes, credit applications etc.

Some of capability dynamic development literature, i.e Teece, *et al.*, (1997), Dixon, *et al.*, (2014), Inan and Bititchi (2015), Kim, *et al.*, (2015), Piening (2015), Janssens, *et al.*, (2015), Teece (2018), Wu (2016), Darawong (2018), Teece (2018) and Cao (2019), generally pointed that dynamic capability development consists of sensing, seizing and transformation processes. In the sensing process, the development of BUMDes capabilities depends on the willingness and capability of BUMDes actors and related government parties, especially DPMT and the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of Indonesia. At the BUMDes capability development stage, the sensing efforts undertaken by BUMDes are BUMDes actors observing the needs and opportunities, technological needs and allocation of resources needed by BUMDes. Therefore, the process of learning to recognize and form new market opportunities, is done by scanning, creating, learning activities and interpretation (Teece, 2009). The study revealed that almost Malang Regency's BUMDes already conducted sensing activities in determining the direction and form of business. Some of Malang Regency's BUMDes have chosen non-tourism business, because their village have no natural tourism potential dan depended on socio-economic and cultural of local community, e.g BUMDes Ketawang (Tawang Gross), BUMDes Gedog Wetan (village market), BUMDes Jati Guwi (waste management, making organic fertilizer). So, for villages that have tourism potential, developed for tourism-based businesses, such as educational tourism, water sources, water tourism, e.g BUMDes Sanan Kerto (Boon Pring tourism), BUMDes Putuk Rejo (water tourism and natural water sources Sumber Sira), and others.

The next stage, was seizing stage. Seizing stage tends less done by Malang Regency's BUMDes. In the seizing stage, only few Malang Regency's BUMDes made organizational strategies and infrastructures for making the right decisions, then absorbed and integrated resources to create and capture the value of opportunities. Those activities in a form of the choice of business (as a form of new opportunities, processes (with technology choices) and new products as a micro enterprise, e.g. BUMDes Ketawang

(Tawang Gross), BUMDes Gedog Wetan (e-retribution, village market), BUMDes Sanan Kerto (eco-edu tourism Boon Pring). The last stage was transforming. The last stage was transforming. At the transforming stage, only a few Malang Regency's BUMDes can proceed to this stage. Even then, at these stage among a few Malang Regency's BUMDes (e.g. BUMDes Ketawang, BUMDes Gedog Wetan and BUMDes Sanan Kerto) only could get to the outer layer of transforming, so at these stage, they did not fully carry out ongoing updates and modifications to maintain competitiveness, through renewal market and technology.

So, Malang Regency's BUMDes Collaboration is a must do, in capability development of BUMDes in Malang Regency. As a benchmark, China's empirical experience in developing innovation capabilities, was researched by Zhao, *et al.*, (2013). Those researchs revealed that the capability of innovation in the local area depends on the network and the strength of the relationship between innovators and technological innovations, where it requires a lot of resources and high risk, so that innovators tend to work very closely with each other, based on a strong level of trust. This is executed in regional innovation system institutions, universities, scientific research institutions, companies, governments, and intermediary institutions, that those institutions often have coordination with others. In China, the main activities and sources of innovation from regional innovation systems include research activities, infrastructure, human resources expertise (innovators), capital, and others. The role of universities as the main actors in regional innovation in China is done through innovation activities and entrepreneurial groups. The contribution of tertiary institutions in China is to provide labor qualifications, research with local characteristics, appropriate services, and technology for the relevant regional stakeholders.

CONCLUSIONS

Capability development of Malang Regency's BUMDes is carried out mainly by Malang Regency Government-Village and Community Empowerment Agency in technical and functional collaboration with Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of Indonesia Republic. Problems of the capabilities development of Malang Regency BUMDes were, on inconsistency of management system and policy path, which related with human resources

capability and applicable policy. Hence, the solution depends on the willingness and dynamic capability (sensing, seizing, transforming) upgrading of BUMDes actors, regional instruments and clear and applicable national policies, and collaboration required in all stages of the BUMDes development system. Practical implications, to increase the effectiveness of Malang Regency BUMDes capability development, it is necessary to consider providing regular clinics with consultants at the District Office. To improve the efficiency of Malang Regency BUMDes capability development, it is necessary to disseminate a package of practical tools guidance and management training per District, in addition to Malang Regency Government-Village and Community Empowerment Agency BUMDes Coaching and Clinic.

REFERENCES

- Berdesa.(2016, February 4).Permendesa tentang Jenis Usaha Desa. Berdesa.com. Retrieved from <http://www.berdesa.com/permendesa-tentang-jenis-usaha-bumdesa/>
- Cao, Guangming, Duan, Yanqing, El Banna, Alia.(2019). "A Dynamic Capability View Of Marketing Analytics: Evidence From UK Firms". *Industrial Marketing Management 76 (2019) 72–83* Journal homepage: www.elsevier.com/locate/indmarman
- Darawong, Chonlatis.(2018). "Dynamic Capabilities of New Product Development Teams In Performing Radical Innovation Projects". *International Journal of Innovation Science Vol. 10 No. 3, 2018,333-349*
- Dixon, Sarah, Meyer, Klaus, Day, Marc.(2014). "Building Dynamic Capabilities of Adaptation and Innovation: A Study of Micro-Foundations in a Transition Economy".(pdf).*Long Range Planning Journal 47:186–205* homepage: <http://www.elsevier.com/locate/lrp>
- Fajarwati, Farik.(2018,March 14). 278 Desa ditarget Miliki BUMDes.radarmalang.com. Retrieved from <https://radarmalang.id/278-desa-ditarget-miliki-BUMDes/>
- Inan, G. Gurkan, Bititci, Umit S.(2015). "Understanding organizational capabilities and dynamic capabilities in the context of micro enterprises: a research agenda". (pdf). *Procedia - Social and Behavioral Sciences 210,310 – 319*

- Janssen, Matthijs J, Castaldi, Carolina, Alexis, Alexander.(2016). "Dynamic capabilities for service innovation: conceptualization and measurement". *R&D Management*. September 2016, Vol. 46 Issue 4, 797-811.
- Jatimtimes.(2018, September 28).Perkuat Perekonomian Desa Pemerintah Kabupaten Malang Dorong Pembentukan BUMDES. Jatimtimes.com. Retrieved from <http://jatimtimes.com/baca/179828/20180928/161500/perkuat-perekonomian-desa-pemerintah-kabupaten-malang-dorong-pembentukan-BUMDes/>
- Kemendesa.(2018,July 24). Jumlah BUMDEs 6 Kali Lipat Melampaui Target RJPMN. Kemendesa.go.id. Retrieved from www.kemendesa.go.id/jumlah-BUMDes-6-kali-lipat-melampaui-target-rjpmn
- Kim, Miri, Song, Jaeki, Triche, Jason, 2015. "Toward an integrated framework for innovation in service: A resource-based view and dynamic capabilities approach". *Information Systems Frontiers*. June 2015, Vol. 17 Issue 3: 533-546
- Lee, Po-Yen.(2018). How To Develop Dynamic Capabilities In Multiunits: The Roles Of International Experience And Career Capital. *Management Decision Vol. 56 No. 2*, 2018,344-357
- Li, Da-yuan, Liu, Juan.(2014). Dynamic Capabilities, Environmental Dynamism, and Competitive Advantage: Evidence From China. *Journal of Business Research* 67 (2014), 2793–2799
- Reza. (2019, March 13). Kemendes PDDT Dampangi Desa yang Alami Proses Perencanaan dan Pelaporan. Liputan6. Retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/3916137/kemendes-pddt-dampangi-desa-yang-alami-proses-perencanaan-dan-pelaporan>
- O`Regan, N., & Ghobadian A.(2004). The Importance of Capabilities for Strategic Direction and Performance.
- Piening, Erk P., Salge, Torsten Oliver. 2015. "Understanding the Antecedents, Contingencies, and Performance Implications of Process Innovation: A Dynamic Capabilities Perspective". (pdf). *Journal of Product Innovation Management*. Jan 2015, Vol. 32 Issue 1, p80-97
- Teece, DJ.(2009). Dynamic Capability and Strategic Management. New York:Oxford University Press Inc.

- .(2018). "Dynamic Capabilities As (Workable) Management Systems Theory". *Journal of Management & Organization*, 24:3 (2018), 359–368. Cambridge: Cambridge University Press and Australian and New Zealand Academy of Management
- Ubels, Jan, Fowler, Alan.(2010). The Multi-faceted Nature of Capacity: Two Leading Models. *Capacity Development in Practice*, Ubels, et al., (Ed.).London: Earthscan
- UNDP.(1997). Capacity Development: Management Development And Governance Divisions Technical Advisory Paper 2. New York: UNDP.
- Wu, Hang, Chen, Jin, Jiao, Hao.(2016). "Dynamic Capabilities As A Mediator Linking International Diversification and Innovation Performance of Firms in An Emerging Economy". *Journal of Business Research* 69,2678–2686
- Wanna, John.(2008). Collaborative Government: Meanings, Dimensions, Drivers And Outcomes.*Collaborative Governance:A new era of public policy in Australia?*.Janine O'Flynn and John Wanna (Ed.).Canberra:ANU E Press
- Wulandari, Florentina Ratih, Aisyah, Siti and Samsiyah, Siti.(2019). Model Pengembangan Jejaring Kolaboratif BUMDes di Kabupaten Malang. Jakarta:LPPM UT
- Zhao, Shu Liang,*et.al.*, 2013. "Evaluating China's Regional Collaboration Innovation Capability From The Innovation Actors Perspective: An AHP And Cluster Analytical Approach". (*pdf.*) *Technology in Society* 35,182–190.

Public Service Innovation of Door-To-Door Birth Certification Program In Kalijarak Village of Tasikmadu Sub District of Karanganyar Regency

Dr. Drs. Budiman Widodo, M.Si
Postgraduate Program of Universitas Surakarta
Budimanwido5@gmail.com

Dr. Winarti, MSi
Faculty of Social and Political Sciences of Universitas Slamet
Riyadi Surakarta
winarti@yahoo.co.id

Abstract

Demographic administration data was obtained through three events: fertility, mortality, and mobility. From those three events, the registration of birth rate is still conducted inadequately in rural areas. It is because geographically the distance of Kalijarak and Sub District and Regency Offices is far enough and less affordable, and due to villagers' low consciousness, knowledge, and average financial ability. Meanwhile, the requirement for birth certificate is very desirable.

Through door-to-door registration program conducted by village government apparatuses, the birth can be documented well. This research employed Max Weber's Bureaucracy theory (1930), with objectivity and rational principles, as the best alternative to the organization of modern public service. Informants were selected using snowball sampling technique, and data collection was carried out using in-depth interview and documentation. The result of research showed that through active role of Kalijarak Village's apparatuses and the officers of Demographic and Civil Registration Office of Karanganyar Regency, people become aware of the importance of demographic documentation and many more villagers administer birth certificate.

Keywords: *innovation, public service, door-to-door strategy*

BACKGROUND

Since the launching of “good governance” focusing on strengthening the role of society and private, government no longer becomes the only determinant and the participation of stakeholders including society and private in decision making becomes the target and the goal of a successful service provided by government. Customer satisfaction, in this case community, becomes very important and the focus of service provided by government.

The demand for high-quality service provided by government in democratic era today needs information transparency that is accessible to all classes of society. Information accuracy needs valid and accountable supporting data. Database is needed from the bottom level, village.

Data from village gets less serious attention so far, many data collected is normative in nature. It can be understood because the data focuses more on quantitative target, so that qualitative data is not an important need, while data of village is the sufficiently vital primary data in planning and drawing conclusion.

Mortality data records the mortality rate of local village population. The recording of mortality data is more passive in nature because it is made based on death report. The recording is often made lately so that in many cases, some died people are still registered as the living one.

This study emphasizes more on fertility data. Limited fertility data supported with documentation in the form of birth certification becomes a distinctive constraint to demographic administration in the village. It is because of some factors: villagers’ low consciousness of Birth Certification and cost to be spent. In addition, village apparatuses have conducted socialization inadequately about the importance of demographic document. Village government in this case can involve the role of village midwives in administering village birth certificate as the first one dealing with childbirth as the starting point to play its role maximally in socializing the importance of birth document in collaboration with government at sub district and regency levels.

The interrelationship between birth document in the form of document certificate in administering other documents such as Family Card, Identity Card or other affairs like data completion for Civil Servant should be anticipated by the people. The people living in rural areas are less aware of

it, so that will be overwhelmed later when they should administer some document requiring the ownership of birth certificate. For that reason, this discussion is targeted to build synergy expected to grow all stakeholders' consciousness of administering birth document in the form of birth certificate.

This early process of activity aims to grow the people's consciousness of Birth Certification as soon as possible. It is possible when there is a good will in both parties (people and government). The constraints arising should be solved as much as possible, including recovery, cost dispensation, and accessibility to the people

Transparency, accountability and responsive government will help suppress demographic problems occurring so far. The quality of demographic data will be very helpful to the government in making policy.

METHOD

The population of research consisted of people/citizens of Kalijarak Village of Tasikmadu Sub District of Karanganyar Regency who have gotten married and have ever given birth and living in the village for at least 6 months. About 10% of population was taken as the sample, by inviting the citizens to attend the socialization held by Demographic and Civil Registration Office in Kalijarak Village Office, Tasik Madu Sub District, Karanganyar Regency with the Head of

Village's invitation through the Heads of Hamlet. From the documentation based on presence list, it could be found 6 citizens with married status and with children. From the result of interview, it could be seen that they have not had birth certificate and will deal with their child's birth certification.

THEORETICAL STUDY

Marx Weber (1930) suggests bureaucracy theory using objective and rationality principles constituting one of the best alternatives to the organization of breakthrough modern service by means of conducting socialization directly to villagers, called a responsive public service. Then, Zeithaml, Parasuraman, and Berry (1990) suggest conceptual model of service quality stating that public service conducted by provider should be able to give the customers what they expect and in fact villagers are very

enthusiastic with attending the socialization and follow up it by conducting birth certification collectively through local village apparatus. There is a meeting point between what the public service gives and what the people expect.

RESULT AND DISCUSSION

Considering the result of interview, there are 86 respondents with more than one child and having not conducted birth certification, with delivery process through traditional midwife help, without help, or with village midwife's help, and no delivery process conducted in hospital or *puskesmas* (public health center).

Identification of Birth Certification Model Collected from The Result of Interview

No	Delivery Mode	Assessment	Cost	Constraint	Target	Result
1	Hospital/ Public health Center (<i>Puskesmas</i>)	Recommendation from Hospital	Independent	Report to village is not submitted	Registered and documented birth	Birth certification is published
2	Village Midwife	Initiative of two parties	Independent	Registration takes long time	Registered birth while waiting for birth certification	Birth certification is published
3	Traditional Midwife	Village Apparatus and personal	Dispensation	Is not monitored whether or not the birth is registered	Documented birth, the process of birth certification will follow	Birth certification is not published/ only birth statement
4	By Self	Village Apparatus	Dispensation /collective	None	Documented birth by using birth recommendation	Birth certification is published

The Procedure of Birth Certification

1. The registration of birth data starting with filling in the birth reporting form to Regency's Demographic and Civil Registration Office and enclosing the original birth statement from the Village and birth statement from Supporting Clinician/midwife, marriage document, copy of Family Card, copy of Identity Card, and presenting 2 witnesses.
2. Fill in the birth statement form recognized by the Head of Village
3. No fee is collected for birth certification in Regency's Demographic and Civil Registration Office, and there is only transportation cost for the process of registering from Village to Regency's Demographic and Civil Registration Office, the amount of which is determined based on the two parties' agreement.

Considering the result of interview with respondents, it can be seen that some respondents do not conduct birth certification so far because they do not know the requirement for it, have no budget for doing it, and they consider that Birth Certificate is not too important (Result of Pretest). Through the socialization conducted by Demographic and Civil Registration Office of Karanganyar Regency attended by 86 participants, the people then conduct birth certification for their children collectively through the Village (Result of Posttest).

CONCLUSION

1. A proactive (door-to-door) approach model is required to approach the people in rural areas with limited access. A responsive public service model is sufficiently effective in rural areas because people in rural areas have characteristics different from those in urban areas who have higher consciousness of conducting birth certification, because they understand the importance of birth certificate for public administration affairs.
2. A proactive management model involving media, NGO, professional organization, high education (university), can bridge and reduce the villagers' gap of access.
3. Governmental apparatus' support and commitment from Regency to Village level in the form of public service innovation become determinant of a successful program.

REFERENCES

- Daha, Khairid, Rodz, Kinerja Organisasi Pelayanan Publik (Studi kasus pada kartu pendaftaran penduduk kota Samarinda). *Thesis MAP UGM*, Yogyakarta.
- Denhardt, Janet V dan R.B Denhardt, 2003, *The New Public Service Serving not Steering*. Amonk, New York : M.E. Sharpe
- Mantra, 1. B. , 1981, *Population Movement in Central Java*, Gajah Mada University, Press Yogyakarta
- Hugo. J. Grame Hull, H. Ference, Hull, J. Vallrie Jones, W. Gavin 1987, *The Demographic Dimension in Indonesian Development* OXFORD University Press, New York
- Kementerian Perdagangan Aparatur Negara bekerjasama dengan GT2, 2004, *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Partisipan Masyarakat menuju ke Pemerintahan yang baik*. URL : <http://www.goodgovernance.or.id.id//stgg/Guadiebook/aboutid.htm> (Diakses 27 Mei 2005)
- Ratwanto dan Winarsih. S. Atik, 2006, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Capitalism, New York : Sribner

Indonesia Democratic Consolidation under The Administration of President Joko Widodo

Daniel Pasaribu¹ and Ridho Harta²
Faculty of Law, Social Science and Politics

Universitas Terbuka

Abstract

Since the fall of authoritarian system, Indonesia has tried to improve its democratic quality. However, the extent to the progress of its democracy needs evaluation in every regime. This article analyzed Indonesia democracy using Wolfgang Merkel concept of democracy within the first term of President Joko Widodo administration. The article asserts that despite the number of resistances to democracy from hardline group, the commitment of nationalist political actors to democratic rules of the game will most likely to survive and continue the progress of Indonesia's democracy in the foreseeable future.

Key Words: *democracy, consolidation, Joko Widodo, Indonesia, Wolfgang Merkel*

1. INTRODUCTION

Indonesia has enjoyed its democracy for almost two decades since the authoritarian system collapsed in 1998. The country on its process has successfully generated four presidents stemming from Abdurrahman Wahid (1999-2001), Megawati Sukarnoputri (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), and Joko Widodo (2014-present) of which Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo are directly elected by people (Abdulbaki, 2008).

Although Indonesia is a democratic country, yet the quality of Indonesia democracy is still questionable. As the young democratic country, Indonesia must have faced a lot of problems to go through to the achievement of consolidated democracy. Democracy in the post-reformation is expected to truly implement the norms and values of democracy that had been taken over for thirty-two years by the

authoritarian regime or called the new order regime. In fact, democracy of the post-reformation is just more about procedural institution than the internalization of the true norm and value of democracy (Hartuti Purnaweni, 2004)

It has been many efforts to do in the process to find out the suitable type of democratic system implemented in Indonesia through the seminar, academic research, discussion, and publication. It is truly difficult to say that a country that has just transitioned its political system from authoritarianism to democracy could achieve consolidated democracy in a very short time. Therefore, it is necessary to analyze what the regime has done in the process to consolidate democracy or whether any potential opportunities for the breakdown of democracy. All of these are important as the important lesson to secure democratic sustainability in Indonesia.

The attention on democratic consolidation has to be paid highly to the present regime of President Joko Widodo if Indonesia wants to sustain its democracy. The emergence of anti-democratic groups and growing Islamic fundamentalism and sectarianism on political freedom has paved the way for extreme political practices. This situation has made Joko Widodo declare that democracy in Indonesia has gone too far (The Jakarta Post, 2017).

However, the Joko Widodo's statement on blaming democracy has been criticized by human rights watchdog. Hendardi of the human rights watchdog Setara Institute said that it is the poor performance of law enforcement authorities that worries Joko Widodo, not democratic practices per se (The Jakarta Post, 2017). On the other hand, although the number of the religious intolerance increased, the popularity of Joko Widodo does not automatically decrease. According to the most reliable polling Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), it is found that 67% of Indonesian is satisfied with Joko Widodo's performance in his nearly two years in office (The Jakarta Post, 2016)

This situation is obviously contradictory to the regime of the previous president Susilo Bambang Yudhoyono. Under his regime, "the 30-year separatist insurgency in Aceh was ended through a political settlement, proving to his hard-line critics that rebellions can be resolved with negotiations rather than by military force" (Aspinall 2009; Morfit 2007). He was also able to solidify the relationship between the executive, legislature, and the judiciary without any major crisis.

However, behind the façade of stability and success of Susilo Bambang Yudhoyono leadership, he left many problems unresolved. The stability of Yudhoyono's rule and the concurrent persistence of antidemocratic habits were inseparably linked (Aspinall, 2010). This means that it was Yudhoyono's embrace of conservative groups (mostly oligarchic, bureaucratic, military, and religious elites) and their patronage-soaked practices that guaranteed the solidity of Indonesian democracy which in turn created space for reformist forces too. He failed to tackle Indonesia's corruption or launch any reforms of democratic governance.

2. Review of the Literature

The theorists of democratic consolidation have stipulated aspects a country need to be democratic consolidated. The theory of Przeworski is probably the most cited one. He regards democracy as consolidated "when in any political or economic conditions democratic institution becomes the only game in the town, no one can imagine acting outside democratic institution, when all the losers want to do is to try again within the same institution under which they have just lost" (Przeworski, 1991: 26). Przeworski emphasizes on the attitudes and behavior of the actors as they have to accept the legitimacy of the institutions even in situations which are not in favor of them.

Huntington with his minimalist approaches added democratic culture. He regards the process of consolidation as a process which takes a very long time since the population needs to accept the democratic institutions and internalize the norms (Huntington, 1991). The citizens have to learn democracy. Moreover, Huntington mentions about the two turn-over test, which is nothing else but the double change in government. He argues that this would show that the elites accept peacefully losing power and the population would want only a new government but not a new type of regime (Huntington, 1991: 266-267).

The probably most cited concept of democratic consolidation was framed by Linz and Stepan (Linz/ Stepan; 1996), who developed a concept which takes into account different levels of democratic consolidation. Linz and Stepan use three dimensions or levels for their analysis. The first is *the behavioral dimension* which mentions democratic regime is consolidated if no significant actors spend significant resources attempting to achieve their


objectives by way of a nondemocratic regime or turning violence or foreign intervention to secede from the state (Linz/ Stepan 1996: 6). The second is *the attitudinal dimension* which mentions democracy can be called consolidated if a strong majority of public opinion regards the democratic procedures and institutions as the most appropriate way to govern society and if the support for anti-system alternatives is small. The third is *the constitutional dimension* which refers to governmental and nongovernmental forces, which habituated to the resolution of conflicts within the democratic procedures and laws (Linz/Stepan 1996: 6).

Linz and Stepan could be the encompassing theory of the maximal concept of democratic consolidation, yet Wolfgang Merkel goes one step further than Linz and Stepan concerning comprehensiveness. He sets up four different dimensions or levels of analysis, one macro-level, two intermediate, and one micro-level (Merkel; 1996: 7-15). This concept emphasizes the interdependence of every level in order to achieve the consolidation of democracy.

1. Institutional Consolidation: It refers to the constitutional and political institution, such as the head of state, the executive, legislative, and judicial branches of government, and the electoral system.
2. Representative Consolidation: This intermediate level refers to the parties and interest groups.
3. Behavioral Consolidation: It refers to the informal actors who are powerful such as the military, enterpriser, radical movements. They try not to get through their interest outside or against the democratically legitimized institutions and actors. If the first three levels are consolidated, they will have the decisive impact on the last level.
4. Civic Culture or Political Culture: This is the basis of democracy. This process can take decades and can be sealed only by a generational change.

The Structure of Merkel's Levels of Consolidation

Figure 2: Multi Level Model of Democratic Consolidation



3. Methodology

This paper analyzed Indonesia democracy using the concept of Merkel's Multi Level Model of Democratic Consolidation. On the way to analyze the democratic consolidation under President Joko Widodo, this study is subsuming the cases or facts happening under the regime of President Joko Widodo into the concept of Merkel democratic consolidation structure.

4. Results

4.1 Institutional

The institutional consolidation is identically termed as constitutional consolidation by Wolfgang Merkel. He follows the understanding of institution formulated by Douglass North stating that institution is the rules of the game and organizations are the players (Merkel, 1998: 33-67). Constitution is the foundation of democracy that is normally accomplished in the beginning before anything else. The fixed constitutional norms represent the first step in the process of democratic consolidation and it

affects the second, third, and fourth levels through components of norms and penalties that facilitate or constrict action and thereby shape structures. Indonesia has completed the fundamental precondition to democratization through the series of constitutional amendments. The new amendments have affected thirty-one of the thirty-seven articles of the 1945 constitution (MPR, 2002). These amendments and revisions significantly modified the structure of Indonesia's representative and legislative institution at the national, regional, and local levels. They also removed restrictions on political participation, permitted the formation of new political parties, and enhanced the electoral rules and process. The other important thing is also the guarantee of the freedom of expression, associational autonomy, and independence media.

In 2002, the third constitutional amendment which gave the Constitutional Court the power of judicial review. It has an authority that in theory runs counter to Indonesia's civil law tradition. The court demonstrates its autonomy and independence, acting as counter-majoritarian check against legislative power (Jamie S. Davidson, 2009).

The confirmation of adopting democratic principle in the 1945 Constitution after the amendment could be found in the article 1 (2) that states "Sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to this constitution". According to Jimmy Asshiddiqie, there are two principles could be derived from the article, first, sovereignty of the people is not in the hands of one organ (ordening subject), the MPR. In the new provision, all state organs, direct or indirect, are considered as symbol and established as the executer of people's sovereignty. Second, all state organs exercise the powers according to the Constitution (Douglas Webber, 2005).

Besides asserting democratic government, the articles in the 1945 constitution also consist of some democratic principles such as government based on the consent of the ruled, majority rule, minority rights, human rights guarantee, free and fair election, equality before the law, and limitation of government by the constitution. It may sum up 174 new articles through four amendments of the 1945 Constitution.

The amendments of the 1945 Constitution also re-formulate the role and the function of each branch. Every branch has power to check and

balance power of other organs in order to prevent domination of one organ over other organs. Thus, every branch of government checks and balances power of other branches. The main principle of checks and balances in managing the state rooted from the separation of powers among legislative, executive, and judiciary organ which is formulated in the light of the Constitution.

However, the constitutional amendments are just the precondition for Indonesia to transition from autocratic to democratic system. Under Joko Widodo, the revision of UU ITE (Electronic Transaction Law) has brought controversial debate as it is viewed as the threat to freedom of expression. There have been many victims during his administration jailed for voicing their opinion on social media.

4.2 Representative

4.2.1 The Divided Government during Joko Widodo Administration

The level of representative consolidation is concerning the forms of interest intermediation between the society and decision-making arenas of the states which can be divided into territorial and functional dimensions. In other words, it is primarily about parties and interest groups. At this level, the actor constellations and what those actors do help determine both how the norms and structures established at level 1 are consolidated, and whether the joint configuration of level 1 and 2 positively or negatively affect the behavior of the actor at level 3 in term of democratic consolidation.

Indonesia experienced the divided government in the post-reformation for the first time on President Joko Widodo administration that made him work ineffectively for one year. The divided government is as the consequence of the implementation of Indonesia political system adopting the combination of presidential and multiparty system. According to Jose Antonio Cheibub, combination of presidential and multi-party system generates ineffective government because it is potentially to make minority president (Cheibub, 2002). It means that executive and legislative are powered by two different chamber or better known as divided government and potentially generate dual democratic legitimacy which executive and legislative are directly elected by people (Linz, 1990).

The divided government under President Joko Widodo could be traced from the result of general election in 2014. Although Joko Widodo political

party win election yet the composition of his coalition was weak in the parliament.

Table 3
Composition of two polarized coalition in the legislature

Koalisi Indonesia Hebat	Koalisi Merah Putih
PDI-P: 109	Golkar: 91
PKB: 47	Gerindra: 73
Nasdem: 35	PAN: 49
Hanura: 16	PKS: 40
	Demokrat: 61
	PPP: 39
Total: 207	Total: 353

Source: kpu.go.id

The implication of this deadlock can be seen in the appointing of People’s Consultative Council (DPR) speaker which resulted dual speaker. This takes one year for Joko Widodo to resolve the problem. Partai Persatuan Pembangunan was the first political party to join Jokowi coalition as its internal conflict resolved. The second political party was Golkar announced its commitment to join Jokowi coalition. Finally, the divided government was resolved without free of charge. In the second reshuffled cabinet, Joko Widodo placed ministries from the newly joined political parties to his cabinet which in line with his reformist ideology. This has also pointed out that every regime won in the election has to stabilize political conflict in the beginning to strengthen its administration with political transaction in the end. The worry about the deficit of presidential and multiparty system which according to Scott Mainwaring potentially contributes to democratic breakdowns did not happen.

The capability of Jokowi administration overcoming the divided government within one year became the important precedent for any theorists who worry about the breakdown of democracy in the combination of multi-party and presidential system. However, the conflict is possible to come as the system has not changed. It depends highly on the circle of Indonesia elites in the future.

Table 5

The New Composition of Koalisi Indonesia Hebat and Koalisi Merah Putih

Koalisi Indonesia Hebat (Ruling Government)	Koalisi Merah Putih (Opposition)
PDI-P: 109	Gerindra: 73
PKB: 47	PAN: 49
Nasdem: 35	PKS: 40
Hanura: 16	Demokrat: 61
PPP: 39	
Golkar : 91	
Total: 335	Total: 223

Source: kpu.go.id

4.3 Behavioral Consolidation

At this level, the role of informal actors such as the armed forces, major landowner, business, capital, and radical movements and groups become the attention to the process of democratic consolidation. They make up as the second meso level, that of informal political actors. It is important for them not to pursue their interest outside or against democratic norms and institution.

4.3.1 Military Forces and Business Behavior

Military forces could lead to the democratic breakdown if in the divided government president and opposition seek the military involvement to resolve the problem (Stepan and Skatch, 1993). In the case of Indonesia, the series of constitutional amendments in the transitional phase has removed military's representation in the legislature. The police force has also been separated from the military and removed its control. Military officers are no longer allowed to occupy positions in the bureaucracy while still in service, and civilians have been appointed as ministers of defense.

For business elites, the government's program on tax amnesty is undoubtedly becoming the main attention of Indonesian richest people. It is undoubtedly to say some IDR 4,000 trillion (approx. USD \$303 billion) worth of "Indonesian money" is secretly stashed abroad in tax havens such as Singapore, Panama, London, Hong Kong and the British Virgin Islands. This

implies that the government misses out on much-needed tax revenue, while - if stored within Indonesia's financial system - these funds could contribute significantly to the economic development of Indonesia (Indonesia-Investment, 2017).

This is not an easy task to convince rich people to join this program which the government of Indonesia targets to see the repatriation of IDR 1,000 trillion (approx. USD \$76 billion) worth of funds that are currently stashed abroad and tax declarations of on and offshore funds reaching IDR 165 trillion (approx. USD \$12.5 billion) worth of additional state income. The government has made the tax amnesty program more attractive to attract the taxpayers. The tax amnesty started from 1 July 2016 and ended on 31 March 2017.

Table 6
Indonesia Tax Amnesty Program -Tax Tariff

	Period	Tax Tariff
	1 July - 31 September 2016	4%
Declaration of Funds	1 October - 31 December 2016	6%
	1 January – 31 March 2017	10%
	1 July - 31 September 2016	2%
Repatriation of Funds	1 October - 31 December 2016	3%
	1 January – 31 March 2017	5%

Source: Indonesian

Finance Ministry

After a year implementation of tax amnesty program, Indonesia is winding up as one of the world's most successful tax amnesties with more than 800.000 evaders declared IDR 4.700 trillion (US \$350 billion) in assets previously hidden from the authorities per 31 March 2017. That is a

staggering sum, equivalent to 40% of Indonesia's GDP and 90% of the money supply and revealing of the epic scale of tax-dodging (The Economist, 2017).

Table 7
Indonesia Tax Amnesty Program -Score per 26 March 2017

	Target (in IDR trillion)	Per 26 March 2017 (in IDR trillion)	Achieved
State Income	165	122	73.9%
Declaration of Funds	4.000	4.642	116.1%
Repatriation of Funds	1.000	146	14.6%

Source:

www.pajak.go.id/statistic-amnesti

4. 4 Civic Culture

On his theory for the last level of its multi-level model, Merkel talks about the importance active support of citizens to sustain democracy otherwise it degenerates some sort of defective democracy where the executive hollows out important check and balances of the democratic and constitutional political order (Wolfgang Merkel, 1998). Therefore, each stable and continuous support for democracy has to be rooted in a solid civic culture and vital civil society.

The civic culture is appropriate and a necessary condition for democracy and political stability because it is a mixture of parochial, subject and participant political cultures. In the civic political culture, political participation of people occurs without destroying governmental authority because citizens are aware that the continuity of political system needs obedience from them. This condition happens because the government implements its responsibility and accountability and provides for people's needs according to the abilities of political system. If the government does not do this, it is possible that it will lose its legitimacy and face the possibility of the people seeking to elect another government at the next general election (Kacung Marijan, 1999).

The acculturation between indigenous culture and Islamic values has influenced the political behavior of individuals. In this political modern, Indonesia has still faced serious problem in the separation between religion and state that directly affect the development of Indonesia democracy. This can be seen clearly in the political phenomenon under the administration of President Joko Widodo. The election of Jakarta Governor has become the contestation among elites whether it is the elites from the ruling coalition party or elites from the opposition party. A Chinese Christian incumbent governor Basuki Tjahaja Purnama supported by ruling coalition versus Anies Baswedan a Muslim supported by opposition parties.

The abuse of religious issue for the purpose of political contestation in the election has dragged people into a long polarization. The credit has to be addressed to the people political behavior that still accepted the undemocratic way of opposition to win the election through the abuse of religious issue in the democratic mechanism. The rejection to non-Muslim candidate and provocation to elect the candidate based on conformity has considerably endangered the existing democracy as well as the unity of Indonesia.

Based on the freedom house index, dozens of assaults, threats, arrests, and other forms of obstruction were directed against journalists during 2018, with perpetrators including politicians, police, and military officials. In June, journalist Muhammad Yusuf of the local news website *Kemajuan Rakyat* died in police custody, after being detained for weeks on charges of defamation and hate speech in connection with articles implicating a palm oil company in illegal land grabs (freedomhouse, 2019).

Threats to academic freedom have increased in recent years. Academics have been charged with defamation and removed from their posts for criticism of public officials. In 2018, there were at least two suits brought against academics who had served as expert witnesses in corruption cases. Additionally, in April, police delivered a summons for questioning to a scientist in connection with his research on tsunamis. The summons was issued after his findings were widely misrepresented on social media and by media outlets as a warning that a large tsunami would strike Indonesia and began to be viewed as threatening to coastal real estate developments. Several other people who had attended the conference at which he

presented the research were also reportedly contacted by police (freedomhouse, 2019).

Laws against blasphemy, defamation, and certain other forms of speech may sometimes inhibit the expression of personal views on sensitive topics, including on social media. In a 2018 blasphemy case in North Sumatra, an ethnic Chinese woman was sentenced in August to 18 months in prison after complaining that the call to prayer at a nearby mosque was too loud. In January, an 18-year-old student was found guilty of defaming the president on Facebook and sentenced to 18 months in jail (freedomhouse, 2019).

5. Conclusion

In conclusion, Indonesia democracy has not consolidated. In regard to the due process, the presence of UU ITE (information and electronic transaction law) which aims to protect the rights of people become a treat to the freedom of expression. The problem in the abuse of social media in Indonesia is highly related to the degree of Indonesia literacy. Therefore, the cases exploded since this law passed mostly due to the defamation and critics to government.

The analysis result shows that the most influential aspect to help the acceleration of democratic consolidation in Indonesia under the administration of President Joko Widodo lies on the role of political elites. The political conflict in the first year of Joko Widodo administration has become the criticism to the implementation of political system of the combination of presidential and multiparty system

The divided government which happened for the first time in the post-reformation has implicated to the behavior of elites in the representative level. This appears as the unwillingness of President Joko Widodo to embrace all elements in his administration as his predecessor did on before to guarantee the solidity of Indonesia democracy. However, this case happened due to Indonesia political system.

As Wolfgang Merkel interdependent concept focuses on the consolidation of democracy in Eastern Europe, he does not speak about Islam and democracy. So when this concept implemented to analyze the consolidation of democracy in the level of civic culture, it is found that the acculturation of indigenous culture and Islamic values has become the

individual political behavior of the majority of people in Indonesia. The inability of Indonesia people to separate between religion and state has become the criticism to the acceleration of consolidation of democracy in Indonesia.

Bibliography

- Abdulkaki, Louay. (2008). Democratisation in Indonesia: From Transition to Consolidation. *Asian Journal of Political Science*, pp.151-172.
- Aspinall, Edward. 2009. *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia*. Stanford: Stanford University Press.
- Aspinall, Edward. 2010. "The Irony of Success," *Journal of Democracy* 21 (2): 20-34
- Carey, John. "Presidential versus Parliamentary Government," dalam C Menard dan M.M Shirley, ed. *Handbook of New Institutional Economic*. Netherlands: Springer, 2005.
- Cheibub, Jose Antonio and Fernando Limongi. "Democratic Institutions and Regime Survival; Parliamentary and Presidential Democracies Reconsidered." Working Paper Forthcoming in *Annual Review of Political Science*. 2002.
- Democracy 'gone too far': Jokowi. *The Jakarta Post*, 23 February 2017. Available at: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/23/democracy-gone-too-far-jokowi.html>.
- Freedom in the world: Indonesia country report, (2019). Available at: <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/indonesia>
- Huntington, S. P. (1991): *The third wave. Democratization in the Late Twentieth Century*. Oklahoma: University of Oklahoma Press.
- Indonesia's Tax Amnesty Passes its Deadline. *The Economist*, 30 March 2017. Available at: <https://www.economist.com/news/finance-and-economics/21719822-it-brought-windfall-hasbeen-criticised-letting-evaders>.
- Kacung Marijan, (1999). "The Study of Political Culture in Indonesia," *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Th XII, No 2. p.57-66.
- Linz, J. / Stepan A. (1996): *Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore, London: John Hopkins University Press.

- Linz, Juan, "The Perils of Presidentialism." *Journal of Democracy*, Vol , No 1, (1990): 51-69.
- Merkel, W. (1996): *Theorien der Transformation: Die demokratische Konsolidierung postautoritärer Gesellschaften*. In:Offe, C. /von Beyme, K. (Ed.): *Politische Theorien in der Ära der Transformation*. Pp. 30-58. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Merkel, W. (1998): *The Consolidation of Post-Autocratic Democracies: A Multi-level Model*. Available at:<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13510349808403572?journalCode=fdem20>. Pdf.
- Morfit, Michael. 2007."The Road to Helsinki : The Aceh Agreement and Indonesia's Democratic Development." *International Negotiation* 12 (1): 111-43.
- Purnaweni, H. (2004). *Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No.2, 2004.
- Przeworski, A. (1991): *Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stepan, Alfred and Cindy Skatch. "Constitutional Framework and Democratic Consolidation; Parliamentarism Versus Presidentialism." *World Politics Journal*, Vol 46, No 1, (Oct 1993):1-22.
- Tax Amnesty Program Indonesia. *Indonesia-Investment*, 27 March 2017. Available at: <https://www.indonesia-investments.com/finance/tax-system/tax-amnesty-program/item7124?>.
- The World Bank. (2017). *Doing Business in Indonesia*. Available at: <http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/indonesia>.
- The World Bank, (2016). *United Nations Population Divison*. Available at: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=ID>.

THEME 2

DIGITAL LITERACY INFORMACY MEDIA AND TECHNOLOGY COMMUNICATION

The Capital City Destination Branding: Narrative Analysis of the Wajah Baru Jakarta Video

Gunawan Wiradharma
FHISIP Universitas Terbuka

gunawan.wiradharma@ecampus.ut.ac.id

Melisa Arisanty
FHISIP Universitas Terbuka

melisa.arisanty@ecampus.ut.ac.id

Abstract

Jakarta as the capital city of Indonesia and ASEAN has successfully hosted a variety of international events, exhibitions, business meetings, concerts and regional and international conferences. It makes Jakarta the top MICE destination in Indonesia. Jakarta's local wisdom, such as the form of development achievements, performance art, hospitality of citizens, facilities increasingly add to the charm of Jakarta as a perfect choice for tourist destinations which was finally documented through the video of the Wajah Baru Jakarta which was used as a media for socialization on the 492th DKI Jakarta Anniversary in June 2019 ago. This video is very interesting to be investigated using narrative analysis as the main foundation for analyzing how Jakarta's New Face video is used as an effort to establish the identity of the capital's branding destination.

Keywords: *tourism, narrative analysis, destination brands, tourism brands, Jakarta*

Pengembangan dan pembangunan pariwisata telah direncanakan secara terpadu dalam ruang lingkup nasional yang hingga kini terus digalakkan oleh pemerintah. Tujuan utama pengembangan pariwisata sebagai suatu industri adalah untuk meningkatkan perolehan devisa. Selain itu, pariwisata di Indonesia diperlakukan sebagai suatu industri dan diharapkan dapat berfungsi sebagai katalisator dalam pembangunan (*agent*

of development) dan dapat menunjang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Jero Wacik dalam Yoeti, 2016: v).

Sasaran pembangunan pariwisata pada dasarnya adalah untuk meningkatkan status pariwisata dari subsektor pembangunan menjadi sektor pembangunan andalan yang mampu menggiatkan perekonomian dan sektor lain yang terkait. Menurut Yoeti (2016: 1), agar semuanya itu bisa berhasil dengan baik, perlu didukung dengan suatu perencanaan terpadu (*integrated planning*) dan pengelolaan yang profesional dengan menempatkan pariwisata sebagai bagian terintegrasi dalam keseluruhan sistem pembangunan nasional sebagaimana ditujukan di www.disparda.baliprov.go.id dalam kasus pengembangan dan pengelolaan pariwisata di Bali yang jumlah wisatawan mancanegaranya mencapai 4,92 juta orang dan meningkat 23,14% pada tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya.

Pemerintah berkeinginan mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri dengan tujuan untuk mempercepat proses peningkatan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat. Selain itu, menurut Chatamalah (2005: 393), pengelolaan kegiatan pariwisata oleh pemerintah sangat diperlukan untuk menarik jumlah wisatawan agar menjadi lebih banyak. Dengan demikian, diperlukan banyak pihak untuk mengelola pariwisata agar dapat meningkatkan jumlah wisatawan, baik lokal maupun internasional.

Masalah brand destinasi adalah suatu masalah yang masih baru, baik pada kajian-kajian pariwisata, pemasaran, komunikasi maupun kebijakan publik di suatu negara atau daerah. Di berbagai negara, pariwisata saat ini telah menjadi fenomena sosial dan ekonomi yang menarik karena kajian-kajian komunikasi menjadi ranah kajian yang paling strategik ketika ditinjau dari fenomena tersebut. Selama beberapa dekade terakhir, pariwisata telah mengalami pertumbuhan dengan semakin banyak destinasi baru. Perkembangan pariwisata memerlukan usaha pemasaran destinasi secara terpadu, salah satu yang penting dalam pemasaran pariwisata adalah brand destinasi dengan muatan-muatan komunikasi di dalam brand tersebut sebagai representasi dari sebuah destinasi yang di-publish kepada masyarakat, baik domestik maupun internasional (Bungin, 2015: v).

Menurut Bungin dan Syahiduzzaman (dalam Bungin, 2010), Yayasan Indonesia untuk Pengembangan Kepariwisata (Yayasan INTAAN) dengan

kerja sama Lembaga Kajian Quantum Universitas 17 Agustus 1945 dan Riset Unggulan Kemitraan (RUK) Kementerian Riset dan Teknologi telah melaksanakan kajian tentang sistem teknologi informasi pariwisata di Banda Neira Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Masalah dalam penelitian tersebut melahirkan spekulasi mengapa Banda Neira gagal menarik wisatawan. Pada tahun 2008 jumlah wisatawan yang datang di Maluku hanya sebanyak 2,8 ribu. Jumlah tersebut sangat rendah apabila dibandingkan dengan Bali yang mencapai 1.10 juta, Lombok sejumlah 534.2 ribu, dan Toraja yang berjumlah 25.5 ribu. Hal itu disebabkan tidak adanya strategi komunikasi khusus pariwisata di pulau-pulau terpencil dan pemerintah wilayah Maluku tidak mengonstruksi brand destinasi pariwisata untuk kampanye pariwisata di Maluku kepada masyarakat domestik maupun internasional.

Penelitian tersebut melahirkan empat kesimpulan utama, yaitu (1) pariwisata (khususnya di Banda Neira, Maluku) perlu dibina strategi khusus dalam pemasaran untuk destinasi-destinasi yang jauh; (2) perlu ada tindakan strategi dalam strategi komunikasi pemasaran; (3) perlu dirancang suatu grand strategy yang khusus untuk menjalin pemasaran pariwisata; dan (4) membangun brand destinasi. Selain itu, perlu diketahui gagasan apa sebenarnya brand destinasi. Bagaimana brand destinasi itu dibina sehingga menjadi sumber informasi, dan apakah brand destinasi dapat memberi dukungan terhadap strategi komunikasi pemasaran pariwisata sehingga dapat pula mendorong keberhasilan destinasi pariwisata (Bungin, 2015: 2—3).

Dalam ekonomi dan perdagangan, brand sudah sangat dikenal sebagai bagian penting pemasaran dan periklanan ataupun komunikasi pemasaran terpadu. Dalam bidang ekonomi perdagangan, brand merupakan aset yang mengonstruksi nilai bagi pelanggan (Kotler, 2006). Dalam bidang komunikasi dan komunikasi pemasaran, brand dikenal sebagai simbol dan logo yang mengirim pesan dan proses komunikasi timbal balik. Dalam bidang komunikasi pemasaran pula, produk memerlukan sebuah brand sebagai upaya untuk berhasil bersaing menarik pelanggan (Wisansing, 2005).

Bagi suatu produk atau pelayanan, brand merupakan perwakilannya karena produk lebih mudah menjadi identitas sebagai barang dan pelayanan (Tjiptono dalam Bungin, 2015), sedangkan destinasi umumnya adalah pelayanan berdasarkan perilaku manusia yang menghasilkan berbagai produk yang dijual lebih banyak dari objek-objek pariwisatanya (Vellas dan

Becherel, 2008). Dengan demikian, brand produk dapat meningkatkan penjualan produk dan membuat produk lebih mudah dipahami sehingga brand yang dilihat orang akan mendorong terciptanya pembelian (Adiwijaya, 2007). Permasalahannya apakah brand pada destinasi suatu daerah dapat membuat suatu destinasi lebih mudah dipahami serta juga dapat mendorong kunjungan wisatawan pada suatu destinasi daerah sebagaimana brand meningkatkan penjualan produk dan pelayanan?

Menurut Bungin (2015: 3), berdasarkan hasil pengamatan awal terhadap brand destinasi negara (BDN) di Indonesia, suatu BDN tidak akan tidak efektif apabila di kawasan itu terdapat suatu peristiwa yang menurut masyarakat sedang bergolak. Sebagai contoh, apabila ada isu enemy-anthrax, flu burung, dan sebagainya sedang terjadi di suatu daerah di Indonesia, masyarakat domestik dan/atau masyarakat internasional tidak memiliki keinginan mengunjungi destinasi tersebut. Pariwisata yang sama juga terjadi dalam isu bencana alam, seperti yang terjadi pada Yogyakarta pada tahun 2006 dan 2017, maka destinasi di Yogyakarta tidak dikunjungi wisatawan, bahkan beberapa objek wisata seperti candi sempat ditutup untuk sementara dan akhirnya dilakukan pemugaran karena beberapa bangunan mengalami kerusakan akibat gempa.

Seperti yang telah dijelaskan mengenai brand dan berlandaskan apa yang ditulis oleh Puspita (2008), logo, tagline, dan simbol merupakan sebagian dari brand untuk membedakan produk dengan yang lain. Brand mengonstruksi citra sosial sehingga produk atau pelayanan terlihat lebih baik dari realitas yang sebenarnya. Brand destinasi juga mencakup keseluruhan destinasi dan keseluruhan urusan pariwisata di suatu negara/daerah, termasuk di dalamnya adalah nilai, falsafah, budaya, maupun harapan-harapan masyarakat di dalam destinasi negara/daerah itu. Dengan demikian, perlakuan yang lebih baik terhadap suatu brand destinasi akan membantu keberhasilan komunikasi pariwisata dan target kunjungan pariwisata yang akan dicapai pada sebuah destinasi (Bungin, 2015: vi). Berdasarkan hal itulah, peneliti merasa bahwa penelitian ini menjadi amat penting untuk dilakukan dalam mengomunikasikan brand melalui strategi komunikasi. Keputusan itu tidak sekadar ditentukan oleh brand pada destinasi, tetapi juga disebabkan oleh berbagai tahap dan strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan untuk mendukung keputusan wisatawan untuk memilih suatu destinasi.

Penelitian Wisansing (2005) membahas tentang komponen branding destinasi di Malaysia. Dengan menggunakan metode deskriptif, peneliti tersebut menganalisis brand pada Negara Malaysia. Kajian ini berkesimpulan bahwa semua produk memerlukan sebuah brand sebagai upaya berhasil menarik pelanggan berdasarkan citra brand yang kuat dan positioning. Malaysia mampu mengembangkan pemasaran dan kampanye promosi yang baik sehingga dapat menarik banyak wisatawan ke Malaysia. Komponen yang menjadikan branding pariwisata Malaysia berhasil ada empat unsur, yaitu (1) brand yang kuat; (2) memiliki komitmen yang kuat dan positioning; (3) mampu mengembangkan pemasaran pariwisata; dan (4) memiliki produk pariwisata yang unik.

Hal itu terbukti dari banyaknya tempat-tempat wisata di DKI Jakarta yang di-beautifikasi dan dimodernkan untuk dikunjungi oleh wisatawan. Sebagai contoh, penggunaan transportasi Moda Raya Terpadu (MRT) yang mengundang keingintahuan warga masyarakat Indonesia untuk menaikki alat transportasi baru tersebut, pembangunan jembatan penyebrangan yang terlihat modern, pembaharuan Lapangan Banteng. Selain itu, menurut wisatawan lain, alasan mereka mengunjungi DKI Jakarta untuk berwisata adalah banyak lokasi-lokasi tempat yang instagramable sehingga mengundang keinginan para generasi milenial untuk memposting keberadaan mereka di salah satu tempat di Jakarta. Selain itu, terdapat pula publikasi yang dilakukan oleh para travel agent atau wisatawan yang pernah datang sebelumnya.

Jakarta sebagai ibukota Indonesia dan ASEAN telah sukses menjadi tuan rumah berbagai kegiatan internasional, pameran, pertemuan bisnis, konser, dan konferensi regional dan internasional. Hal tersebut menjadikan Jakarta sebagai destinasi MICE teratas di Indonesia. Kearifan lokal Jakarta, seperti bentuk pencapaian pembangunan, seni pertunjukan, keramahan warga, fasilitas semakin menambah pesona Jakarta sebagai pilihan yang sempurna untuk destinasi wisata yang akhirnya terdokumentasikan melalui video Wajah Baru Jakarta yang digunakan sebagai media sosialisasi pada HUT DKI Jakarta ke-492 pada bulan Juni 2019 lalu.

Berbeda dengan video promosi pariwisata yang pada umumnya hanya menjual destinasi wisata dengan menampilkan gambar dan nama destinasi, video pariwisata DKI Jakarta memiliki alur cerita yang dapat diikuti oleh penontonnya. Destinasi dalam video promosi tersebut ditampilkan dalam

perjalanan tokoh seiring dengan alur cerita pendek yang dibangun. Penulis percaya bahwa pemilihan pemeran dan destinasi, alur cerita, dan banyak elemen penyusun lainnya dalam video ini membentuk DKI Jakarta sebagai sebuah brand yang berbeda dari video pariwisata sebelumnya. Konsep video yang berbeda ini menjadi menarik untuk diamati.

Alur bercerita dalam video tersebut memperlihatkan konsep narasi yang disajikan dalam gambar dan komposisi suara yang kemudian memberikan efek pengalaman berada di DKI Jakarta saat ini. Cerita adalah sebuah perjalanan yang akan menggerakkan pendengarnya dan ketika pendengar memutuskan untuk mengikuti perjalanan tersebut, mereka akan merasakan sesuatu yang berbeda dan hasilnya adalah persuasi atau bahkan terkadang sebuah tindakan (Trisakti dan Alifahmi, 2018).

Video Wajah Baru Jakarta sangat menarik untuk diteliti dengan menggunakan analisis naratif sebagai pondasi utama untuk menganalisis bagaimana video Wajah Baru Jakarta digunakan sebagai upaya pembentukan identitas destinasi branding ibukota. Peneliti mencoba melihat objek penelitian melalui perspektif naratif di mana medium (pesan) yang disampaikan adalah sebuah cerita. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana narasi dalam video pariwisata Wajah Baru Jakarta. Tujuan peneliti ini adalah mengetahui dan menganalisis lebih jauh apakah video tersebut dapat mendukung proses pembentukan identitas destination branding bagi Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi public relations provinsi lain yang berkeinginan agar jumlah wisatawan terus meningkat, seperti pariwisata di DKI Jakarta agar potensi objek wisatanya dapat dikenal masyarakat luas sehingga masyarakat sekitar mendapatkan keuntungan melalui proses branding destinasi.

TINJAUAN LITERATUR

Destination Branding

Brand mempermudah konsumen untuk menafsirkan dan mencerna produk karena resiko pembelian dapat diminimalkan yang kemudian membangun hubungan antara produk dan konsumennya (Aaker, 1991). Ritchie dan Ritchie (1998) mengadaptasi definisi yang dikeluarkan Aaker karena destination brand dimaknai sebagai nama, simbol logo, word mark atau gambaran lainnya yang dapat mengidentifikasi dan membedakan

sebuah destinasi. Destination brand menyampaikan janji akan sebuah pengalaman wisata yang menyenangkan karena keunikannya serta berfungsi memperkuat ingatan akan pengalaman kunjungan destinasi yang berkesan. Dalam hubungannya dengan destinasi wisata, brand adalah kombinasi unik karakteristik produk, baik yang *tangible* maupun yang *non-tangible* yang memiliki makna erat dengan suatu destinasi.

Destination branding didefinisikan dengan sangat menyeluruh oleh Blain et.al (2005) dengan menyertakan fungsi brand dari perspektif buyer dan seller sebagai seperangkat aktivitas pemasaran yang (1) mendukung kreasi nama, simbol, logo, kata-kata kunci atau elemen grafis lainnya yang secara mudah dapat mengidentifikasi dan membedakan sebuah destinasi, (2) secara konsisten menyampaikan ekspektasi terhadap pengalaman wisata yang mengesankan dan diasosiasikan dengan suatu destinasi wisata (3) berperan dalam mengonsolidasikan dan memperkuat koneksi emosional antara wisatawan dan destinasi wisata (4) membantu konsumen dalam mengurangi biaya penelusuran dan estimasi resiko. Semaunya dengan tujuan untuk menciptakan citra yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk mengunjungi destinasi tersebut. Pada penelitian ini, konsep destination branding yang dimaksudkan adalah merujuk pada langkah branding dari sebuah instansi pemerintah untuk sebuah destinasi wisata. Tujuan dari destination branding adalah untuk menangkap esensi destinasi dengan cara yang terintegrasi, baik pada tingkat simbolis dan pengalaman.

Konteks dari destination branding yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melakukan kegiatan branding pada sebuah kampanye destinasi DKI Jakarta sebagai tempat yang baru dan berfungsi sebagai tempat tujuan wisata. Menurut Anholt (2007), branding tempat atau destinasi sebagai pengelolaan *brand image* melalui inovasi strategis dan ekonomi yang terkoordinasi, komersial, sosial, budaya, dan kebijakan pemerintah.

Strategi branding tempat atau destinasi juga dijelaskan sebagai sebuah perencanaan untuk mendefinisikan hal yang paling realistis, paling kompetitif, dan paling menarik dari sebuah negara, wilayah, ataupun kota. Visi ini kemudian harus dipenuhi dan dikomunikasikan (Anholt, 2007). Sebuah brand harus dapat menunjukkan pernyataan kepemilikan, identitas produk, dan membedakannya dari pesaing nama, simbol, desain, atau kombinasinya berfungsi sebagai perangkat yang memberikan harapan akan kualitas dan keunggulan diferensial berkelanjutan (Hasan, 2014).

Analisis Naratif

Dalam penelitian ini menggunakan analisis naratif sebagai pisau analisa penelitian. Naratif sendiri dapat diartikan sebagai cerminan atau gambaran dari suatu peristiwa. Analisis naratif sendiri merupakan suatu bentuk analisis narasi, baik berupa fiksi (novel, puisi, cerita rakyat, dongeng, film komik, music dan sebagainya), maupun dalam bentuk fakta seperti berita. Penelitian yang menggunakan analisis naratif berarti dalam penelitian tersebut menempatkan teks sebagai rangkaian peristiwa yang dipilih untuk menjadi fokus penelitian. Analisis naratif juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kata, teks yang menjelaskan suatu peristiwa secara acak di dalamnya terdapat proses pengolahan (pemilihan dan penghilangan) pada bagian tertentu dari suatu peristiwa.

Peneliti memilih analisis naratif dengan alasan bahwa analisis ini sebagai teknik pemeriksaan mengingat fakta bahwa analisis naratif memandang tayangan berita sebagai sebuah cerita, dimana dalam cerita terdapat plot, adegan, karakter dan tokoh. Oleh karena itu, keunggulan dalam analisis naratif ini dapat digunakan untuk melakukan analisa secara detail tentang cerita, adegan, karakter, tokoh, latar dan lirik musik latar dalam video Wajah Baru Jakarta. Jenis analisis naratif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis naratif dari Walter Fisher dari aspek *Coherence dan Fidelity*. Objek penelitian ini adalah teks atau narasi berupa audio-visual dari Video Wajah Baru Jakarta sebagai upaya pembentukan destination branding dari Ibukota Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis narasi dalam video Wajah Baru Jakarta sebagai bentuk promosi sekaligus mengubah pandangan masyarakat luas mengenai kondisi Jakarta terkini. Citra destinasi dari Ibukota Jakarta harus diperkuat oleh merek yang ditampilkan kepada audiens, salah satunya melalui bentuk-bentuk promosi tempat-tempat wisata dan perubahan kondisi Jakarta saat ini yang dibandingkan dengan Jakarta masa lampau sehingga perlu ada teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara melakukan analisis teks terutama dengan memfokuskan pada narasi yang ada dalam video dan studi pustaka. Dalam analisis naratif, yang menjadi penelitian adalah terfokus pada pesan (*messages*) sehingga memungkinkan peneliti untuk memilih objek kajian yang luas. Pesan itu sendiri terdiri dari komponen: *words, actions, pictures* sehingga penelitian dengan teknik analisis isi sebenarnya

memiliki wilayah yang luas untuk menggali masalah-masalah yang ada dalam objek penelitian komunikasi.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut



METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Pemilihan terhadap paradigma konstruktivis pada penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa adanya pendekatan baru dalam kegiatan strategi dalam mengemas suatu pesan dalam media yang membuat masyarakat memahami dengan baik informasi-informasi yang umumnya dianggap baru oleh sebagian besar masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam meneliti dan menganalisis bentuk informasi yang dikemas dalam suatu pesan dalam media video. Menurut Patton (2002: 14), pendekatan kualitatif ini memfasilitasi studi tentang isu-isu secara mendalam dan detail tanpa dibatasi oleh kategori yang telah ditentukan sehingga memberikan

kontribusi suatu analisis yang penuh keterbukaan, kedalaman, dan detail dalam penyelidikan kualitatif. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi mengenai suatu keadaan secara objektif.

Sumber data dalam penelitian ini adalah video Wajah Baru Jakarta yang dibuat oleh Dinas Pariwisata Pemda DKI Jakarta yang digunakan untuk menyemarakkan HUT DKI Jakarta ke-492. Konten dari video tersebut akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data yang komprehensif dan heuristik tentang informasi melalui video ini, peneliti akan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer akan didapatkan melalui observasi dan dokumentasi, sedangkan data sekunder akan didapat dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan foto-foto/gambar-gambar tentang kegiatan pariwisata DKI Jakarta.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahapan: 1) mereduksi data, yaitu melakukan coding terhadap informasi-informasi yang penting yang berkaitan dengan masalah penelitian, kemudian data dikelompokkan disusun dalam bentuk narasi-narasi sehingga membentuk rangkaian informasi yang memiliki arti sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang diangkat, 2) Pengelompokkan data setelah data yang telah dikelompokkan disusun dalam bentuk narasi-narasi sehingga membentuk rangkaian informasi yang memiliki arti sesuai dengan permasalahan penelitian, dan 3) pengambilan kesimpulan diambil berdasarkan susunan narasi yang telah disusun sehingga permasalahan penelitian terjawab. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduksi yaitu dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian disimpulkan secara khusus terhadap permasalahan yang diteliti (Denzin dan Lincoln, 2009).

HASIL PENELITIAN

Video promosi pariwisata *Wajah Baru Jakarta* terdiri atas bagian awal, inti, dan akhir. Video ini memiliki pesan utama untuk menggambarkan beberapa destinasi wisata di Jakarta sesuai dengan lima keajaiban (*wonders*), yakni *natural*, *cultural*, *modern*, *sensory*, dan *adventurous*. Video ini diiringi dengan lantunan musik yang disesuaikan dengan visualisasi di setiap adegan.

Dari segi analisis naratif cerita, video *Wajah Baru Jakarta* memenuhi unsur rasionalitas narasi sebagaimana digambarkan dalam Tabel 1. Simbol-simbol yang dimaksudkan terlihat dari penggambaran budaya Jakarta dengan identitas tradisi hingga modern. Hal ini menjadi faktor pendukung bagi para khalayak untuk memahami bahwa visualisasi tersebut adalah representasi dari destinasi wisata di Jakarta.

Video dari kampanye *Wajah Baru Jakarta* dipandang relevan untuk memeriahkan HUT Jakarta karena dalam video dan lagu ini dipertegas Jakarta kini berbeda dengan Jakarta dulu karena banyaknya renovasi, kemajuan di bidang transportasi, pelayanan umum, dan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh warga Jakarta dengan tetap melestarikan budaya asli Jakarta. Khalayak merasa dekat dengan cerita yang ditampilkan karena kampanye ini menggunakan cerita yang didukung pula dengan latar suara atau musik yang enak didengar oleh para penonton. Dengan kombinasi tersebut, terlihat bahwa video ini mampu membawa suasana yang dikehendaki oleh Dinas Pariwisata, Pemprov DKI Jakarta, dan tim kreator.

Tabel 1. Ringkasan Video *Wajah Baru Jakarta*

No	Struktur Cerita	Keterangan	Tampilan
1	Awal	Sorotan awal dimulai dengan adanya radio / player kaset produk zaman dahulu dan pengenalan tokoh berupa pesilat betawi lengkap dengan kostum silatnya yang berada di sebuah rumah adat Betawi.	 
2	Inti		
	Inti 1	<u>Bagian Tradisional</u> Bagian ini berisi tentang penggambaran rumah adat pitung (Betawi Pesisir), tari tradisional Betawi, Icon	 

		Boneka Betawi berupa Ondel-Ondel, dan rumah adat Betawi Pusat.	
	Inti II	<p><u>Bagian Renovasi</u></p> <p>Bagian ini berisi tentang hasil renovasi yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI, yaitu Lapangan Banteng, penertiban kawasan tempat tinggal agar tidak nampak kumuh, Kota Tua, Istora Senayan,</p>	
	Inti III	<p><u>Bagian Modernitas</u></p> <p>Bagian ini berisi hal-hal modern yang menandakan bahwa kota Jakarta memiliki berbagai kebaruan, seperti MRT, kereta bandara, jembatan penyebrangan orang (JPO), TransJakarta, dan</p>	
3	Akhir	Bagian ini berisi tentang landmark Jakarta, berupa Monas dan Kampung Budaya Betawi Setu Babakan.	

Tabel 2. Analisis Rasionalitas Narasi Video *Wajah Baru Jakarta*

Narrative Rationality		
<p>1. <i>Coherence</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Structural coherence</i> - <i>Material coherence</i> - <i>Characterological coherence</i> 	Struktur cerita terdiri atas awal, inti, dan akhir	Terdapat tokoh yang menampilkan gerakan silat Betawi yang disertai dengan latar waktu pada pagi, siang, dan malam hari. Alur cerita maju menyesuaikan latar suara dan lirik yang terdapat pada video.
2. <i>Fidelity (logic of good reasons)</i>	Berkaitan dengan kebenaran cerita dan umumnya dinilai dari unsur ketradisian hingga kemodernitasan.	Destinasi wisata yang digambarkan mudah dijangkau serta menggambarkan tentang kebaruan Jakarta tanpa menghilangkan ketradisinya.

Dalam video *Wajah Baru Jakarta* dapat dianalisis kembali proses dari pembentukan *destination branding* menurut Soroka & Lominadze (2011) pada tayangan yang memberi persepsi pada khalayak, yakni calon wisatawan lokal maupun mancanegara yang telah menonton video tersebut. Dalam melakukan proses *destination branding*, terdapat beberapa tahap yang dapat diperhatikan oleh instansi, dimulai dari analisis situasi yang kuat dan harus melihat dari berbagai sudut pandang seperti wisatawan potensial, masyarakat lokal, pengelola destinasi, maupun operator wisata. Dalam video ini dilihat dari sudut pandang orang lokal dalam memperkenalkan budaya dan potensi wisata di DKI Jakarta. Terlihat dalam video berbagai sudut pandang kondisi budaya di DKI Jakarta, mulai dari sejarahnya hingga kondisi lingkungan DKI Jakarta saat ini yang menonjolkan perkembangan dan kemajuan yang luar biasa dengan penggambaran gedung-gedung yang menjulang tinggi, kemajuan transportasi umum dengan hadirnya MRT,

beberapa destinasi wisata andalan seperti Monumen Nasional (Monas), TMII, Bundaran HI, Museum Fatahillah dan tempat-tempat destinasi lainnya yang menampilkan perubahan Jakarta dari masa lalu ke masa kini. Proses dari *destination branding* pada tahap ini menjadi poin penting karena sebagai hal utama untuk memulai suatu upaya *destination branding* dengan memperkenalkan keunggulan ibukota Jakarta yang berbeda dengan wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini untuk menunjukkan bahwa Ibukota Jakarta saat ini tetap memiliki daya tarik yang besar dengan kemajuan kotanya yang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dari Jakarta itu sendiri.

Setelah itu, bagaimana mengomunikasikan kepada publik melalui *brand promise*. Para pelaku pemasaran destinasi telah mengakui bahwa *brand promise* harus lebih banyak dikomunikasikan dibandingkan dengan hanya sekedar mendefinisikan aspek fisik dari destinasi. Pada tahapan ini, identitas dari brand Ibukota Jakarta yang ingin dikomunikasikan tidak hanya destinasi wisata yang beragam dan menarik dari sudut pandang wisatawan, tetapi juga ingi mengkomunikasikan perubahan Jakarta saat ini dengan kemajuan kotanya yang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada, keasrian, keindahan, kebersihan, kedamaian. Hal ini pastinya bertujuan untuk mengkomunikasikan kepada calon wisatawan untuk merasakan pengalamannya datang ke ibukota Jakarta dan mengkomunikasikan kepada wisatawan yang sudah pernah datang ke Jakarta untuk datang lagi dan merasakan pengalaman baru Jakarta dengan perubahan dan kemajuan kotanya saat ini.

Selain itu, media yang digunakan sangat menentukan bagaimana pesan tersebut dapat diterima oleh khalayak sasaran. Kehadiran di berbagai media tersebut, mempengaruhi *brand presence* suatu produk. *Brand presence* merupakan komponen sejauh mana masyarakat *aware* akan suatu merek, dapat mengenalinya atau mengingat (*recall*) dan mengerti akan manfaat merek tersebut sekaligus secara luas merupakan fungsi utama dari investasi pada komunikasi. Bagi merek baru atau kampanye baru, hal ini merupakan strategi yang harus dijalankan (Schultz, Barnes, Schultz & Azzaro, 2009). Fokus terpenting dalam pesan terkait pengalaman wisatawan disebabkan pesan yang berdasarkan pengalaman akan mempengaruhi keputusan untuk berwisata di masa mendatang. Dalam video Wajah Baru Jakarta ini selalu diulang-ulang lirik *Wajah Baru Jakarta Kita* untuk menegaskan bahwa

Ibukota Jakarta saat ini mengalami peningkatan yang luar biasa tidak hanya dari segi kondisi destinasi wisatanya, tetapi juga kemajuan kotanya yang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya setempat yang menjadi ciri khas atau identitas dari ibukota Jakarta itu sendiri. Bahkan dalam video Wajah Baru Jakarta, fokus adegan seni bela diri khas betawi dengan latar kondisi Jakarta tempo dulu dengan kekhasan rumah adat betawinya dan perubahan ibukota Jakarta saat ini dengan menonjolkan latar yang berbeda-beda berupa keunggulan destinasi wisatanya, latar di dalam MRT (transportasi umum yang baru diresmikan), latar di depan gedung-gedung perkotaan, dan latar di tengah jalan ibukota dan sebagainya.

Meskipun hanya satu adegan yaitu menunjukkan seni bela diri dari budaya betawi yang menjadi fokus yang ditampilkan pada video, namun pada lirik lagu selalu mengulang-ulang kata-kata "*Wajah Baru Jakarta Kita*" dengan tujuan menonjolkan bahwa Ibukota Jakarta saat ini berbeda dengan Jakarta pada masa lampau. Kemudian ditambah lagi dengan lirik-lirik pendukung seperti "*canggih tapi berseni, menghargai tradisi, tak melupakan diri*" mengandung makna bahwa kemajuan Ibukota Jakarta saat ini tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, yaitu tradisi budaya betawi asli Jakarta.

Sebagai tahap terakhir, hal ini penting untuk mengukur keberhasilan aktivitas dalam kampanye tersebut. Pemantauan terhadap efektivitas *brand* adalah penting bagi proses pengembangan destinasi (Blain, Levy & Ritchie, 2005). Kegiatan monitoring dan evaluasi secara permanen adalah hal yang penting untuk mempertahankan *destination brand* yang sukses. Segala perubahan sebaiknya mempertimbangkan konsistensi dari brand (Hudson & Ritchie, 2009). Keuntungan tambahan dari *brand* yang berada pada level fungsional dan eksperimen seperti elemen tradisi atau budaya memiliki *link* kepada produk yang lebih spesifik. Hal ini juga dapat ditarik ke level yang lebih umum, dimana pada pembahasan ini merepresentasikan destinasi secara keseluruhan dan dapat membuat simbol yang signifikan terhadap *brand* destinasi. Selain itu, evaluasi keefektifan dari adanya video Wajah Baru Jakarta ini dilihat dari respon atau *feedback* yang positif dari masyarakat dengan jumlah wisatawan ke Jakarta yang semakin meningkat.

PEMBAHASAN

Narasi yang digunakan dalam video *Wajah Baru Jakarta* beberapa bagian sudah sesuai dengan konsep utama dalam teori paradigma naratif dari Walter Fisher. Fisher berpendapat bahwa manusia membuat keputusan dan mengevaluasi narasi atas dasar alasan yang baik dan bahwa dunia pada dasarnya adalah “kumpulan cerita yang harus dipilih agar kita dapat menjalani hidup dalam proses rekreasi terus menerus” (Fisher, 1987: 65). Dalam video ini pesan-pesan dan nilai dari *Wajah Baru Jakarta* banyak disampaikan melalui simbol-simbol yang kemudian membentuk menjadi sebuah persepsi bagi para khalayak yang menontonnya di mana Jakarta merupakan sebuah kota modern yang tidak melupakan tradisinya.

Jakarta sebagai ibukota negara harus memiliki konsep *branding* yang matang. Dengan *branding* yang kuat bisa meningkatkan daya jual dan persuasi komunikasi pemasaran, mengefektifkan anggaran komunikasi pemasaran, meminimalkan dampak bila terjadi krisis kepercayaan, membangun kebanggaan dan loyalitas, serta meningkatkan daya saing. Untuk membangun *branding* yang kuat, diperlukan beberapa langkah strategis yaitu komitmen pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kebersamaan seluruh personil terkait, perumusan strategi dan program pengembangan merek, kecukupan anggaran, konsistensi sikap, serta pandangan dan langkah pengembangan merek.

Penggunaan video sebagai rebranding suatu ibukota sebenarnya sudah banyak digunakan oleh negara atau daerah lain yang juga sedang gencar melakukan promosi terhadap pariwisata di daerah tersebut. Video *Wajah Baru Jakarta* menjadi salah satu contoh dari hasil *branding* kampanye Jakarta yang dinilai memiliki dampak yang signifikan dengan menoreh prestasi di skala Internasional melalui tuan rumah Asian Games 2018.

Destination branding telah menjadi prioritas bagi banyak negara guna meningkatkan jumlah wisatawan ke suatu negara atau daerah. Pada komunikasi global, Kementerian Pariwisata menerapkan dua metode yakni *house of brands* dan *endorsed brands*. Pada metode *house of brands*, Kementerian Pariwisata menjelaskan bahwa telah memfasilitasi pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kota untuk melakukan *destination branding* secara independen. *House of brands* merupakan bentuk metode yang menaungi berbagai strategi *branding*. Sementara pada *endorsed brands*, *brand* destinasi tetap mengusung identitas Jakarta dapat dilihat dari

penggunaan logo yang berbeda-beda namun memiliki kesamaan pada warna dan tetap didukung oleh *Wonderful Indonesia*.

Jika dikaitkan dengan aplikasi *branding* pada penggunaan video *Wajah Baru Jakarta* pada setiap adegan telah memberikan informasi mengenai destinasi-destinasi wisata di Jakarta dengan segala perbaikan dan kemajuannya. Selain itu, penggunaan lagu dan lirik sangat mendukung dengan konten video yang disajikan. Aspek-aspek terkait praproduksi yang melibatkan konsep dari pembuatan suatu video harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan *brand* yang ingin dikomunikasikan kepada publik.

Dalam strategi yang dilakukan oleh *Wajah Baru Jakarta* dapat dilakukan optimalisasi pada konten yang tidak hanya fokus pada destinasi yang hanya dianggap memiliki *well-known brand* seperti Monas atau Bundaran HI, tetapi bisa memperluas fokus promosi pada destinasi lain sesuai dengan landmark Jakarta sesuai konten khusus yang membahas apa saja keunggulan destinasi.

Analogi tempat sebagai produk menyediakan saingan yang bermanfaat untuk memahami pendekatan *destination brand* di mana ada perbedaan fundamental dalam mengimplementasikan teori *brand* di lingkungan tempat. Misalnya, peran organisasi pemerintah, kesulitan menetapkan entitas yang akan mengalami *branding* (kota, *region* atau negara), tantangan menyatukan pemangku kepentingan internal (penduduk, pemilik bisnis, pekerja terdepan), dan kesulitan mempertahankan konsistensi *brand* dan sumber daya yang berhadapan antara kepentingan masyarakat dengan perusahaan (Yananda, 2014:19).

Branding yang dilakukan oleh suatu institusi tidak hanya persoalan nama dan tampilan visual saja, melainkan juga yang terlihat dalam apa yang dilakukan komunitas bisnis, apa yang individu pikirkan dan apa yang individu akan lakukan ketika melihat atau mendengar nama, produk, ataupun *brand* dari perusahaan/institusi tersebut. Menentukan posisi *brand* (*positioning*) dalam benak masyarakat menjadi salah satu aspek yang cukup penting dalam aktivitas pengelolaan *brand*. Dalam menentukan strategi komunikasi *branding* yang tepat, suatu institusi mengidentifikasi atribut *brand* yang penting atau keuntungan yang bisa dimiliki oleh *brand*.

DISKUSI

Video *Wajah Baru Jakarta* sudah merepresentasikan kota Jakarta yang modern dan masih bernilai tradisi. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tempat baru di Jakarta yang menjadi *icon* baru, ada beberapa tempat yang belum dimasukkan ke dalam konten video tersebut padahal tempat ini menjadi viral di media sosial. Tempat tersebut adalah lingkaran Semanggi. Seharusnya, *video maker* memasukkan lingkaran Semanggi karena tempat tersebut merupakan tempat yang baru diresmikan beberapa waktu lalu dan dapat dimasukkan ke dalam bagian inti II.

Selain itu, sesuai dengan Pergub DKI Jakarta No 11 Tahun 2017, terdapat delapan icon budaya Betawi, antara lain ondel-ondel, kembang kelapa, ornamen gigi balang, baju sadariah, kebaya kerancang, batik Betawi, kerak telur, dan bir pletok. Dalam video tersebut, icon budaya Betawi hanya ditampilkan beberapa saja, seperti ondel-ondel. Icon budaya Betawi yang lain tidak nampak dalam video tersebut padahal icon budaya Betawi tersebut dapat digabung dengan konten lain.

KESIMPULAN

Struktur narasi yang terbentuk dalam video *Wajah Baru Jakarta* sesuai dengan analisis naratif dari Walter Fisher dari aspek *Coherence dan Fidelity*. Konten dalam video tersebut meliputi tradisi, renovasi tempat-tempat umum di Jakarta, dan kemajuan-kemajuan lain di berbagai bidang yang menandakan modernitas suatu daerah, seperti adanya MRT atau taman Skate. Video tersebut mengangkat cerita penting mengenai budaya Betawi yang tetap menghargai tradisi dan tetap dinamis dengan perubahan yang mengikuti modernisasi. Pencapaian dan perbaikan di beberapa tempat di Jakarta menjadi hal yang ditonjolkan dalam video tersebut sehingga dapat menimbulkan kesan "*feeling positive*" pada video *Wajah Baru Jakarta*. Hal ini ingin menonjolkan bahwa Jakarta saat ini akan memberikan pengalaman dan manfaat baru bagi siapapun yang datang ke Jakarta dengan tampilan yang berbeda dan memiliki daya tarik baru.

Pada aspek proses *destination branding*, peran terbesar yang kemudian dapat membentuk identitas destinasi wisata bagi modernitas Jakarta adalah persepsi dari khalayak yang juga merupakan calon wisatawan potensial bagi Jakarta. Pada tahap terakhir, terlihat bagaimana efek dari video ini menggapai para publiknya. Perlu penelitian lanjutan untuk

mengetahui komparasi antara upaya *destination branding* di Jakarta dengan daerah lain di Indonesia yang sama-sama diidentifikasi sebagai kota dengan komoditas jasa yang serupa dan menilai efektivitas dari kampanye dan strategi sejenis seperti halnya yang dilakukan oleh Bali. Selain itu, penting bagi Dinas Pariwisata DKI Jakarta untuk terus memperkuat upaya *destination branding* secara menyeluruh dan konsisten agar dapat menambah jumlah wisatawan. Hal yang dapat menunjangnya salah satunya ialah penguatan identitas *brand* dengan pembentukan *destination brand architecture* untuk Jakarta dengan tetap menerapkan *thematic wonder experience* di setiap komunikasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaker, D.A. (1991). *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of A Brand Name*. New York: The Free Press.
- Adiwijaya. (2007). Analisa Strategi Penempatan Merek sebagai Bagian dalam Komunikasi Pemasaran Terpadu. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 2(2).
- Anholt, S. (2007). *Competitive Identity: The New Brand Management For Nations, Cities and Regions*. New York: Palgrave Macmillan.
- Blain, C., Levy, S.E., & Ritchie, J. R. B. (2005). Destination Branding: Insights and Practices from Destination Management Organizations. *Journal of Travel Research*, 43(4), 328-338.
- Bungin, B. (2010). *Destinasi Banda Neira: Brand Pariwisata Indonesia Timur, Sejarah Masa Lalu, Kekayaan Maluku Masa Kini, dan Dinamika Bandanese*. Jakarta: Prenada Media.
- Bungin, B. (2015). *Komunikasi Pariwisata: Pemasaran dan Brand Destination*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Denzin, Norman K dan Lincoln, Yvonnas. (2009). *Handbook Of Qualitative Research*. Sage Publication : United States Of America.
- Fisher, W. (1987). *Human Communication as Narration: Toward a Philosophy of Reason, Value and Action*. Columbia: University of South Carolina Press.
- Hasan, A. (2014). Consumer Brand Preference for Consumer Durable Goods with Reference to Lucknow District. *International Journal of Economics & Management Sciences*, 4.

- Hudson, S. & Ritchie, R.B. (2009). Branding a Memorable Destination Experience. The Case of Brand Canada. *International Journal of Tourism Research*, 11 (2), 217 - 228.
- Larsen, Gretchen dan George, V. (2004). The Social Construction of Destination Image: a New Zealand Film Example. Makalah seminar di dalam diskusi rutin di Bradford University School of Management.
- Patton, Michael Quinn. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. SagePublication : United States Of America.
- Puspita, L. E. (2008). Representasi Identitas Kota Surabaya: Analisis Wacana City Branding "Sparkling Surabaya". Tesis. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ritchie, J. R. B. & Ritchie, R.J.B. (1998). The Branding of Tourism Destinations: Past Achievements and Future Challenges. Proceed- ings of the 1998 Annual Congress of the International Associ- ation of Scientific Experts in Tourism, Destination Marketing: Scopes and Limitations.
- Schultz, D.E., Barnes, B.E., Schultz, H.F., & Azzaro, M. (2009). *Building Customer Brand-Relationship*. Armonk, NY: M. E. Sharpe.
- Setiawan, Bambang, dkk. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Soroka, E., & Lominadze, T. (2011). Branding Destination through Iconic Product. Master Thesis. Lunds Univerzitet.
- Trisakti, F. A. dan Alifahmi, H. (2018). Destination Brand Storytelling: Analisis Naratif Video The Journey to A Wonderful World Kementerian Pariwisata. *Jurnal Komunikasi Indonesia* Vol. VII No. 1 Maret 2018.
- Vellas, F. dan Becherel, L. (2008). *Pemasaran Pariwisata Internasional: Sebuah Pendekatan Strategis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wisangsing, J. (2005). *Components of Destination Branding: A Case of Malaysia*. Diakses dari http://www.ttresearch.org/home/images/2553_4/6.pdf.
- Yananda, M. R. (2014). *Branding Tempat: Membangun Kota, Kabupaten dan Provinsi Berbasis Identitas*. Jakarta: Makna Informasi.
- Yoeti, Oka A. (2016). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Balai Pustaka.

Online Children's Literature Learning: Study of Virtual and Long Distance Learning Technology

Andre Syafrony
Universitas Terbuka

ndre.Syafrony@ecampus.ut.ac.id

Vica Kusuma
Universitas Terbuka

vicaananta@ecampus.ut.ac.id

Abstract

In this era of globalization where geographical and cultural boundaries have been obscured by modern technology, more and more students are turning to online programs for their educational needs and / or degrees. Distance learning in the field of literary studies is a very new thing among children's literary activists. Some literary activists often doubt the effectiveness of online learning because of their lack of emotional involvement and beliefs that tend not to be progressive. Doubts about teaching literature through distance learning are usually caused by the assumption that the quality of a literary learning experience must lead to a comprehensive understanding. Not only experience, but also critical discussion that cannot be separated when someone studies literature in the study room. This paper will explore the strengths and weaknesses of learning children's literature through distance learning, in this case online discussion forum based learning. In order for literary discussion to work as it should, there must be clear guidelines and help with online tutorials. The results of this paper will be the proposed model of online literary learning where students can read and chat about children's books, respond to texts, while sharing the joy, disappointment, and displeasure of various interactions with certain texts.

Keywords: *children's literature, distance learning, online tutorials*

The inquiry begins with our question while pondering the progress of education and the fact that our whole teaching career in Universitas Terbuka, Indonesia will revolve around online teaching. While as new as others who just started embark on the field of online teaching, there seems to be a doubt on the ‘formality’ of online education and whether receiving a degree in distance education sounds reasonable. The current issue towards trend of teaching literature online has become an important part in advancing department of literature in the future and makes it belong to the new realm of 5.0 Society. The fear of teaching literature to the students beside the traditional face-to face teaching class is that the concern of the teachers and learners would not be present in the same space and time. Although IT use among college-level literature teachers has grown, very few literature scholars have examined questions about teaching in the electronic era.

The traditional literature classroom involves a series of critical thinking and instructional strategies that will make the learners engage with many texts of literature in various approaches. Students will make relation of the texts and make meaning out of it, based on their personal experience. They will show their preferences towards certain texts and express their emotion, albeit pleasure, happiness and distressed.

These manifest themselves through students’ voice intonation, facial expressions and above all, through their body language. Thus, these classroom interactions also provide students with a platform from which they can engage in a passionate academic discourse or literary analysis that is grounded in different schools of thought depending on the students’ interests and belief systems (Perry Nodelman and Mavis Reimer, 2003). So, we are justifiably worried that it would be a different experience teaching children’s literature online to a virtual community of learners.

However, after undergoing a helpful orientation process that familiarized us with the software, technology and the culture of online teaching in general, our doubts began to fade away. It was only then that we came to recognize the potential benefits of online teaching. Not only is it “educationally progressive and innovative,” as Bender (2003, p. xv) proclaims, it truly creates an opportunity for a much more inclusive pedagogy, especially in regards to the teaching of children’s literature. However, depending on the course design, the instructor, and the students

enrolled in the course, cyberspace can become an alternative classroom within which students can gain quality education. It provides a forum whereby students are able to read and chat about children's books, respond to/through/with texts, while sharing their excitement, disappointments, joy and displeasures from their multiple encounters or/ and adventurous interactions with specific texts.

This diversity, in turn, is reflected in their conversations on literary texts, their attitudes toward certain subject matters or artistic styles, and their understanding of the role that literature should play in an English and/or literacy curriculum. It is a dialogue that requires an instructor to simply play the role of a mediator, as he/she "guide[s] on the side" (George Collison, Bonnie Elbaum, Sarah Haavind, & Robert Tinker 2000, p. 7), making sure every learner's voice is heard, and acknowledged in the discussion forum. For this reason, we have arrived at the question whether that of online literature teaching makes possible the practice of distance education.

LITERATURE REVIEW

Online Learning or Teaching

Also referred to as e-learning or web-based learning, online teaching is an educational experience that, "attempts to recreate, as far as possible, more traditional face-to-face learning situations, while also at the same time trying to clear the obvious differences between the bricks and mortar classroom and the virtual one" (Teaching English Editor 2005, p.2). While it is impossible to achieve the effectiveness that face-to-face instruction, online teaching adds to the educational experience, online teaching provides an opportunity that comes close to this reality. It is different from hybrid programs in that students take all their required courses for a degree program but online, whereas hybrid or blended courses/programs may vary from having a few face- to-face meetings to several in the course of the semester. Peter Sands (2002) adds that, "In genetics, hybridity refers to offspring of two genetically dissimilar parents. A hybrid is also a mechanism in which two dissimilar parts produce the same function or result. Hybrid teaching and learning partakes of each of these concepts to some degree" (p.1). He elaborates further that, "Because the online component of the hybrid class is the unfamiliar and time-consuming one, teachers have to pay

closer attention to that than to their face-to-face interaction, so long as those face-to-face interaction successfully connect with the online work in the course” (p.2).

Many programs, as is evident in Sands’ (2002) article attempt to balance online teaching with a residential component, thereby creating a hybrid educational system. However, some are designed to serve specific needs within a university system; needs that may include the preparation of students for the rigor of face-to-face instruction. In such circumstances, students are then expected to take remedial courses online to improve their academic skills. When used in this manner, online teaching may be perceived as lacking in rigor in comparison to face-to-face instruction.

Bart Rienties, Martin Rehm, and Joost Dijkstra (2005) describe one remedial program developed for foreign students trying to get degree from home. In their article, “Remedial Online Teaching in Theory and Practice Online Summer Course: Balance between Summer and Course,” they state that, in order to address the academic needs of their increasing international body of students, remedial programs needed to be created online. They believe that cyberspace is an effective venue through which a university system can handle certain challenges. This model of online teaching, they argue, is different from distance education, for distance education, “encompasses two important elements namely distance teaching and distance learning” (p.570), which they note is different from online education because “the element of distance education is only related to the short time period before students start (physically) at the regular curriculum” (p.570). This model of online teaching though served a practical need of the university in the Netherlands. The online teaching, which I am referring to, is the 100% online system that is open to all students who are intellectually curious and are willing to engage in an equally intellectual discourse on or about children’s literature. While there are constraints to this model, it seems to be the most progressive in its approach to the art of teaching and learning online.

Reinties et al (2005) point out some of these constraints adding that, “It is harder to transfer communication elements like body language or intonation” in this kind of format (p.570). As they draw attention to these obvious constraints in 100% online teaching programs, they also

acknowledge that course designers can circumvent these in a variety of ways.

Some experts believe that breaking students into small groups will make it easier and possibly beneficial for “group processes and learning [to] remain clear and manageable” (p.570). Moreover, they postulate that in such a model, “it is assumed that tutors together with students are responsible for stimulating interactions as well as stimulating the learning process” (p.570). This is the model which I will propose and explore the most. I now will turn our focus on the model in online instruction of children’s literature.

Children’s Literature

Children’s literature is not easy to define. Children’s literature has obtained a range of meanings through scholarly debates, making its research a complex undertaking (Chapleau, 2005). The simplest definition is that children’s literature focuses solely on kids with simple ideas, relationship and language and teaches moral lesson (Livingston & Brown, 2017). Schneider (2016) proposed a definition of children’s literature as “an assortment of books (and not books) written for children (and adults), read by children (and adults), and written about children (but not necessarily)”.

Teaching Literature Online

Teaching literature is rarely associated with the use of technology because of the view that art has eternal value compared to technology which has temporary value (Malafantis, 2012). Glavanakova (2017) further states that in many departments of humanities, academics working in the field are conscious of the overall fierce opposition to change and a determined entrenchment in the print age. However, Hyles (as cited in Glavanakova, 2017) argues that “Literature in the twenty-first century is computational,” for example, e-literature which was created on computer and was read on it. Koskima (as cited in Malafantis, 2012) defines e-literature as traditional literature which has been converted into an electronic format. Furthermore, technology, along with e-books and Hypertext, affects the field of literature where it changes the way people read and write (Kaba, 2017).

The development of technology helps the students to get more information, to choose the time of accessing information, and to share ideas

with each other (Kaba, 2017). Wang & Liu (as cited in Malfantis, 2012) supports the previous statement that the Internet provides student with direct access to libraries, archives, sources, online anthologies, bibliographic records, publishers, online bookstores and websites of the authors. The role of the teacher is also changing. Teachers assist the students to search and study literary work, post materials, creates exercises which require student's participation (Kaba, 2017). Furthermore, Νέζ (as cited in Malafantis, 2012) suggests that teacher should also be able to "intervene in the natural channel (means) so that the encoded message-text- of the sender (author) to be decoded from the receiver (student) in order to achieve the greatest possible degree of understanding and enjoyment/delight of the text".

The concern of teaching literature is how to teach and study it (Glavanakova, 2017). The approaches to teach children's literature vary depending on the learning situation, in this case, through online learning. Νικολαΐδου (as cited in Malafantis, 2012) adds that a redefinition of the objectives and techniques of teaching literature should initiate every attempt to modernize the literature process towards inclusion and creative use of information and communication technologies. Beale (2010) also states that teachers need to determine how to integrate IT into learning process in a pedagogically sound manner – whether online learning tools allow them to align their teaching with the objectives and goals of the course. Kaba (2017) suggests that studying literature through multimedia is more attractive because it allows interactive activities where the students are able to study authors and textbooks using different types of media. Kaba (2017) further states that the use of multimedia improves cooperative learning, supports constructive learning, motivates students more, creates more effective and efficient learning process, and encourages learning independently.

In traditional classroom, children's literature provides pedagogical strategies and activities that allow the students to interact with literary text by performing, and analyzing texts, as they shape personal meanings out of the reading experience (Agbaw, 2010). Rosenblatt (as cited in Agbaw, 2010) further explains that by reacting to texts in these distinct ways or forms, they exhibit a broad range of feelings, including feelings that convey pleasure, express sorrow, anger and surprise. Depending on the course design, the instructors, and the students enrolled in the course, online learning can also

provide a platform where students are able to discuss about children's books while sharing their emotion (Agbaw, 2010).

Thus, course designs encourage a high level of participation from students through a vibrant discussion forum, and an engaging interaction between students and the instructor that is propelled forward often times by discussion prompts.

DISCUSSION

Designing Children's Literature Instruction for Online Teaching

As online classroom has different mood, and overall classroom experience, from our experience teaching at Universitas Terbuka, Indonesia helping me to design a course that encourage a high level of participation from students through a vibrant discussion forum, and an engaging interaction between students and the instructor that is propelled forward often times by discussion prompts.

Our greatest concern about teaching children's literature online has always had to do with the lack of ability to obviously notice students' facial expressions and to hear their verbalized enthusiasms and/or emotions as they respond to literary texts. Although we will perhaps miss their physical expressions of pleasure, as they interact with texts, and the heated passion that comes through an animated academic debate on important and/or controversial issues, as is typical in face-to-face instruction, we think that we will start to cherish their carefully written responses that are indicative of how they feel and who they are as readers and individuals.

From the design to make them actively engaged in postings of their personal and intellectual reactions to assigned scholarly readings and literary texts, we expect that students will reflect deeply on the issues and choose their words carefully. This is in line with Bender's (2003) observation about online students. She remarks that students who take online courses "have more time to be reflective and provide well-thought-out answers" (p.65).

Regarding discussions on literary texts, Aidan Chambers (1996) simplifies the discussion process by identifying four events or matrices that would elicit deep and personal responses from individual readers. These include a reader's likes and dislikes about a text, puzzles he/she finds in the text, and patterns he/ she notices. Around this framework that may seem

mundane to some scholars of children's literature students are able to articulate different sentiments about literature. It frees them to be individuals and literary scholars.

This course design will provide an effective means through which students can still share the kinds of pleasures Nodelman and Reimer (2003) refer to in *The Pleasures of Children's Literature*. These pleasures stem from their vibrant interactions and transactions with children's books that at times enable them to create new texts or "poems" (Louise Rosenblatt, 1994) in their virtual classroom just like in a residential classroom. However, this design is only as effective as the tutor who facilitates the learning process, and the students' desire to participate in an academic dialogue with one another on the assigned readings, or their willingness to engage in a grand conversation on literary texts (Ralph Paterson & Mary Ann Eeds, 1999).

Facilitating Online Discussions: How To

Understanding that learning is a social process (Vygotsky, 1978); that reading is purposeful (Frank Smith, 2004); and that reading literature involves a connection between the reader and the text (Rosenblatt, 1994), the role of the instructor as a facilitator of learning becomes crucial even more so in the virtual space. A key aspect of this process has to do with "civility," as Bender (2003) puts it, or on politeness. Admittedly, online conversations on literary texts can be very compelling, nevertheless, sometimes these can get out of hand, if the instructor and students get too excited and lose sight of the purpose of the literary discourse. At such moments the conversations may spin out of control and create an unhealthy atmosphere for all.

Yang et al (2006) provide specific examples of what constitutes the different types of politeness, as they comment further that, "in online asynchronous classroom discussions, students had strong concerns for being discerned due to the nature of written discussion (e.g., a permanent record, written format) and this concern was reflected in the ways they stated and phrased their comments" (p.354).

Every response posted to the discussion threads in online courses is considered a permanent record, unless someone deliberately tampers with it. Bender (2003) cautions against this, observing that while the temptation to delete responses that many may find offensive or inappropriate is great,

it would be wrong to do so. Rather, she recommends the course instructor address the issue in a way that would ease the unhealthy climate caused by the response. She notes further that, “to remove the response seems in some ways dishonest, as if it were a pretence that the remark was never there” (p.102).

The Question of Assessment and Online Teaching

Another aspect of online teaching that one needs to pay attention to is assessment. For many instructors, this can pose a challenge, partly because formative assessment takes precedence over any other form of assessment, more so than in face-to-face instruction. This notwithstanding, an instructor would have to work closely with the course designer to achieve a good balance in terms of how a student’s overall performance is assessed and evaluated throughout the course. Understanding the dilemma that most instructors of online courses may face when it comes to assessment, Reinties et al. (2005) emphasize the need for assessment tools and methods that are flexible.

The online children’s literature design course that is proposed utilize a variety of assessment tools and methods, as it is hoped to capitalize on the different strengths students bring to the courses and their different learning styles. The assignments, therefore, usually include written responses posted to discussion prompts, reaction and analytical papers, as well as multimedia projects that represent an in-depth understanding of children’s literature and texts.

These reflect the formative assessment that entails the program. Since one major goal of online teaching is to get students to constantly improve the quality of their work, formative assessment, Bender (2003) remarks, should feature high in online teaching curriculum. In the online courses, formative assessments are the norm; grades are also an integral part of teaching and learning. Consequently, this can impose limitations to how an instructor facilitates discussions online. Hopefully we will be able to answer this question in the upcoming research.

CONCLUSION

The concern that we wouldn’t be able to notice students’ facial expressions and hear their verbalized enthusiasm when teaching literature

online can be eliminated if we set the course which engage their active participation. By including discussion about their likes and dislikes about the text, puzzles and pattern they find in the text, it is expected to evoke the students' emotion. They are free to be themselves to share their opinion and emotion. However, teachers as facilitators should be able to control the discussion to create a good situation. Teachers should lead the students to maintain their politeness in the discussion forum. As for the assessment, we suggested that teachers use written responses, reaction and analytical papers, and multimedia projects.

References

- Agbaw, V. (2010). Teaching children's literature online: Modern technology and virtual classroom communities. *New horizons in education*, 58(3), 111-117.
- Beale, V. (2010). *Teaching literature online in the 21st century* (Master's thesis. The University of Alabama, Birmingham, USA). Retrieved from <http://www.mhsl.uab.edu/dt/2010m/beale.pdf>
- Bender, Tisha (2003). *Discussion-Based Online Teaching to Enhance Student Learning: Theory, Practice and Assessment*. Stylus Publishing: Sterling, Virginia.
- Chambers, Aidan (1996). *Tell Me: Children, Reading, and Talk*. Stenhouse Publishers: New York
- Chapleau, S. (2005). Children's literature, issues of definition: The "why?" and "why not?" of criticism. *L'Esprit Créateur*, 45(4), 10-19.
- Collison, George, Elbaum, Bonnie, Haavind, Sarah, & Tinker, Robert (2000). *Facilitating Online Learning: Effective Strategies for Moderators*. Atwood Publishing: Madison, WI.
- Glavanakova, A. (2017). Intersections teaching literature in the digital age. In R. Evans., I. Joubert, & C. Meier (Eds.), *Introducing children's literature: A guide to the South African classroom* (1st ed., pp. 169–179). Hatfield: Van Schaik Publishers.
- Kaba, F. (2017). Teaching and studying literature in the digital era - from text to hypertext. *Turkophone*, 4(1), 6-13.
- Livingston, C. & Brown, M. (2017). Types of children's literature. In R. Evans., I. Joubert, & C. Meier (Eds.), *Introducing children's literature: A guide to*

the South African classroom (1st ed., pp. 169–179). Hatfield: Van Schaik Publishers.

- Malafantis, K. (2012). Teaching literature through new technologies. In D. Tseles, K. Malafantis, & A. Pamouktsoglou (Eds.), *Education and Society: Research and innovation in new technologies* (pp. 169–179). Athens: ΣΥΓΧΡΟΝΗΚΑΔΟΤΙΚΗ.
- Nodelman, Perry & Reimer, Mavis (2003). *The Pleasures of Children's Literature*. 3rd Edition. Ally & Bacon: New York?
- Paterson, Ralph & Eeds, MaryAnn (1999). *Grand Conversations: Literature Groups in Action*. Scholastic: New York.
- Rienties, Bart, Rehm, Martin, and Dilksta, Joost (2005), "Remedial Online Teaching in Theory and Practice Online Summer Course: Balance between Summer and Course." In *Balance, Fidelity, Mobility: Maintaining Momentum*. Pp.569-576.
- Rosenblatt, Louise (1994). *The Reader, The Text, The Poem: The Transactional Theory of the Literary Work*. Southern Illinois University Press: Carbondale. (1995). *Literature as Exploration*. MLA: New York.
- Sands, Peter (2002). Inside Outside, Upside Downside: Strategies for Connecting Online and Face-to-Face Instruction in Hybrid Courses. *Teaching Technology Today*. Volume 8, #4. Retrieved from <http://www.ussa.edu/tt/articles/sands2htm>
- Schneider, J. (2016). What is children's literature? In *the inside, outside, and upside downs of children's literature: From poets and pop-ups to princesses and porridge* (pp. 9-27). <http://dx.doi.org/10.5038/9780977674411.ch2>
- Smith, Frank (2004). *Understanding Reading: A Psycholinguistic Analysis of Reading and Learning to Read*. 6th Edition. Routledge: New York.
- Teacher Editor (2005). Teaching Online. Retrieved from <http://www.teachingenglish.org.uk>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press: Cambridge, MA.

Penggunaan Code-Switching Dalam Akun Jejaring Sosial Instagram

Titin Wulandari

**Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas
Bahasa dan Seni**

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

wulan.titin@gmail.com@gmail.com

Saidatun Nafisah

**Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas
Bahasa dan Seni**

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

saida.unindra@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to describe the type, the pattern, and the factor of code-switching based on the three Instagrams' accounts which become samples' research. The research subjects are the English influencers who help their followers learning English. They are @gurukumrd, @inggrispalsu, and @engliven. This research uses qualitative descriptive method. The results of this research are that there are two types of code-switching: inter-sentential and intra-sentential code-switching. The data showed that the speaker made use of intra-sentential code-switching more often than inter-sentential code-switching. @gurukumrd applied 25% inter-sentential code-switching and 75% intra-sentential code-switching. @inggrispalsu used both 50% inter-sentential and intra-sentential code-switching. @engliven made 12,5% inter-sentential code-switching and 87.5% intra-sentential code-switching. In the case of code-switching, the researchers found that @gurukumrd used L2 (Indonesian) more dominant, which are 65%, than his L1 (English). @inggrispalsu used L2 (Indonesian) as the dominant language for about 67%. Both @gurukumrd and @inggrispalsu are run by English native speakers. The researchers found different result for @engliven. This account is owned by an Indonesian. He used his L2 (English) more frequently, for about 86%, than his L1 (Indonesian). For the reasons of code-switching, there are six factors that found in this research. They are

talking about particular topic 70%, being emphatic about something 7.5%, interjection 2.5%, repetition used for clarification 17.5%, and intention of clarifying the speech content for interlocutor 2.5%.

Keywords: *Code-Switching, Instagram, Type, Pattern, Factor*

Penggunaan Bahasa Inggris sudah menjadi hal penting di era moden ini, terutama bagi masyarakat Indonesia sendiri. Kebanyakan masyarakat mengaplikasikannya dalam beraktivitas. Peristiwa pengaplikasian ini, banyak masyarakat yang tak jarang menuturkannya dengan diiringi bahasa ibu. Penggunaan dua bahasa secara bersamaan sendiri disebut bilingualisme. Bilingualisme ini tidak dibatasi oleh usia dan kalangan. Artinya, siapapun dapat menjadi bagian dari proses ini.

Proses bilingual dapat berlangsung kepada siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Hal yang dimaksud dengan siapa saja adalah dapat dilakukan oleh anak-anak, remaja maupun dewasa. Kelangsungan proses ini tidaklah terpaku pada usia. Proses ini juga dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, maksudnya ialah masyarakat bebas menggunakannya diberbagai waktu, misalnya saat pagi, siang, atau malam. Kelangsungan proses ini juga bebas digunakan diberbagai tempat seperti di kantor, di rumah, di sekolah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak ada hal khusus yang membatasi terjadinya proses bilingual.

Penggunaan dua bahasa atau bilingual dalam masyarakat tentulah tidak terlepas dari akibat-akibat penggunaan dua bahasa tersebut. Salah satu akibatnya adalah adanya tumpang tindih antara kedua sistem bahasa. Hal ini dikarenakan terdapatnya unsur-unsur dari bahasa yang satu terhadap penggunaan bahasa yang lain. Ketumpangtindihan dalam penggunaan dua bahasa ini dibagi menjadi dua, yaitu *code-mixing* (campur kode) dan *code-switching* (alih kode).

Di era digital ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala yang mereka ingin ketahui. Kebanyakan dari informasi digital yang disampaikan pun menyisipkan sedikit banyak *code-switching* atau alih kode didalamnya. Hal ini tentu akan mengembangkan pola pikir pembaca untuk mencari tahu arti dari bahasa asing yang disisipkan. Hasilnya pun para pembaca menjadi paham dan mulai meniru untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat tentu akan memiliki

pemikiran yang lebih kritis tentang apa yang telah mereka ketahui mengenai penyisipan *code-switching* dalam informasi yang mereka butuhkan dan hal ini kedepannya akan membuat intelektual masyarakat berkembang dengan lebih baik.

Penulis sendiri memilih Instagram sebagai media penggunaan *code-switching* karena penulis secara pribadi menyukai aplikasi Instagram. Selain menyukai aplikasi tersebut, Instagram juga banyak memberikan informasi pribadi ataupun umum. Contoh informasi pribadi, yaitu keseharian mereka dan informasi umum, yaitu berita. Banyak pengguna Instagram juga menyisipkan *code-switching* yang mampu penulis analisis, terkait dengan beragamnya tipe serta faktor *code-switching* dalam Bahasa Inggris. Penulis juga merasa bahwa *code-switching* merupakan sesuatu yang menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, penulis akan melakukan analisis *code-switching* yang melibatkan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dalam media Instagram.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis alih kode, pola alih kode, dan alasan terjadinya alih kode pada Instagram. Adapun objek pada penelitian ini adalah beberapa akun *English learning influencer* di Instagram. Akun *English learning influencer* yang dimaksud disini adalah akun yang menyediakan pembelajaran bahasa Inggris bagi masyarakat umum yang ada di Indonesia melalui media Instagram.

LANDASAN TEORI

1. Bilingualisme

Istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai kedwibahasaan. Bilingualisme sendiri merupakan suatu fenomena yang menggejala di setiap negara di seluruh dunia termasuk Indonesia disamping Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional. Mackey dalam Chaer dan Agustina, (2010:84) menyatakan “Secara umum bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian”. Berdasarkan pendapat ini dapat dipahami bahwa bilingualisme atau kedwibahasaan berkenaan dengan penggunaan dua bahasa yang dilakukan oleh seseorang yang tentunya memahami kedua kode bahasa yang berbeda

tersebut. Bilingualisme memiliki peran besar dalam pengaruhnya terhadap terbentuknya *code-switching*.

2. Kode

Kode menurut Rahardi (2010:25) menjelaskan “Kode dapat didefinisikan sebagai suatu sistem tutur yang penerapan unsur bahasanya mempunyai ciri khas sesuai dengan latar belakang, penutur, relasi penutur dengan lawan bicara dan situasi yang ada”. Poedjosoedarmo dalam Rahardi (2001:22) menambahkan “Kode biasanya berbentuk varian bahasa yang secara nyata dipakai berkomunikasi anggota suatu masyarakat bahasa”. Dengan kata lain, kode merupakan suatu lambang atau tanda bahasa yang digunakan manusia untuk bertutur dan berinteraksi dalam mengungkapkan suatu maksud.

3. Code-switching (Alih Kode)

Peristiwa pergantian bahasa dalam suatu konteks disebut peristiwa alih kode atau *code-switching* di dalam sosiolinguistik. Hymes dalam Chaer (2010:107) menyebutkan “*Code switching has become a common term for alternate us of two or more language, varieties of language, or even speech styles*”. Pendapat ini memiliki makna bahwa alih kode itu bukan terjadi hanya antarbahasa, tetapi juga terjadi antara ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam satu bahasa.

Menurut Poplack dalam Thesa (2017), apabila *code-switching* ditinjau dari susunan gramatikalnya terdapat tiga tipe: 1) *Tag Switching*, 2) *Inter-sentential Switching*, dan 3) *Intra-sentential Switching*. *Tag switching* adalah jenis satuan bebas yang tergolong dalam satuan elemen bebas yang terdapat dalam bahasa pada sebuah kalimat pertanyaan atau pernyataan yang biasanya terletak di awal atau akhir kalimat. *Inter-sentential switching* adalah jenis yang paling jarang digunakan karena dibutuhkan keluwesan bagi pembicara untuk dapat berbicara dalam dua bahasa sekaligus dalam bentuk yang lebih kompleks, yaitu dalam bentuk klausa atau kalimat. *Intra-sentential switching* merupakan peralihan *code-switching* yang melibatkan satuan sintaksis kata, frasa, atau klausa dari bahasa satu ke bahasa lain yang terjadi dalam satu kalimat.

Code-switching atau alih kode terjadi karena disebabkan oleh berbagai alasan, seperti yang dikemukakan oleh Hoffman dalam Dewi dan Ekalaya

(2015), ada sejumlah alasan yang mempengaruhi penutur untuk melakukan alih kode, yaitu: 1) Mengungkapkan Topik Tertentu, 2) Mengutip Orang Lain, 3) Mempertegas Sesuatu, 4) Interjection (Memasukkan Pengisi Kalimat atau Penghubung Kalimat), 5) Pengulangan yang Digunakan Untuk Klarifikasi, 6) Mengklarifikasi Konten Pembicaraan Kepada Lawan Bicara, dan 7) Menyatakan Identitas Kelompok.

Penelitian alih kode sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Yunandra (2016) dan Rachmaniah (2016). Yunandra (2016) menganalisis penggunaan *code-switching* dalam jejaring sosial Twitter artis. Penelitiannya menggunakan teori Poplack. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tipe-tipe alih kode yang muncul di cuitan-cuitan Twitter para artis Indonesia adalah alih pembubuhan, alih antarkalimat, dan alih intra kalimat. Ditemukan 7 alasan dilakukan alih kode, yaitu: tidak ada kata-kata yang sama di bahasa yang digunakan, pengguna lebih mudah menggunakan bahasanya sendiri atau pengguna menggunakan bahasa-bahasa lain yang lebih mudah digunakan, pengguna ingin menambah penekanan, pengguna lupa akan istilah yang tepat digunakan, dan ada kesamaan antara kedua bahasa. Sementara itu, Rachmaniah (2016) menganalisis penggunaan *code-switching* yang dilakukan oleh Kimmy Jayanti dalam program televisi “iLook”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kimmy Jayanti paling banyak menggunakan tipe *intra-sentential code-switching* Kimmy Jayanti paling banyak menggunakan alasan mengungkapkan topik tertentu dalam alih kode yang dilakukannya. Dua penelitian tersebut menganalisis alih kode di jejaring sosial Twitter dengan subyek penelitian para artis dan di program televisi I Look dengan subyek penelitian host atau pembawa acara pada program televisi. Perbedaan yang dapat dilihat pada penelitian yang penulis lakukan ini adalah yang menjadi objek penelitian alih kode adalah *caption* di media sosial Instagram dan subyek penelitiannya yaitu para *English learning influencer*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Ini dikarenakan data dan hasil penelitian berupa fenomena yang dideskripsikan. Data penelitian ini berupa data tulisan pada *caption* Instagram yang mengandung alih kode. Data tersebut diperoleh dengan cara membaca dan mengklasifikasi tipe *code-switching*. Akun

Instagram yang dipilih adalah akun milik *English learning Influencer* di Indonesia. Penentuan ini didasarkan bahwa dalam pengajaran bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris, terdapat kecenderungan penggunaan bahasa yang lebih dari satu sehingga memungkinkan terjadinya alih kode. Data tersebut bersumber dari beberapa akun milik pengajar seperti *@inggris palsu* *@gurukumrd* dan *@engliven*.

Data kemudian dianalisis, dijabarkan, dan diklasifikasikan menurut tipe *code-switching* dan alasan yang menyebabkan *code-switching*. Analisis *code-switching* dianalisis berdasarkan gramatikalnya yang terbagi menjadi tiga tipe, yaitu: *inter-sentential switching*, *intra-sentential switching*, dan *tag switching*. Sedangkan alasan penyebab terjadinya *code-switching* dianalisis ke dalam alasan internal dan eksternal.

PEMBAHASAN

Sumber data penelitian ini ada akun jejaring Instagram yang berfokus pada pembelajaran dalam akun Instagram yang datanya diambil sejak April 2019. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kategorisasi tipe *code-switching* menggunakan teori Poplack dan alasan yang menyebabkan terjadinya *code-switching* menggunakan teori Hoffman. Adapun pola alih kode dilihat dari bahasa yang dominan.

Setelah memilah data, total alih kode yang ditemukan berjumlah 40. Selanjutnya, hasil temuan akan dijabarkan di bawah ini.

1. Tipe Alih Kode

Penggunaan *code-switching* yang terjadi dalam akun jejaring sosial Instagram ini membagi tipe menjadi dua, yaitu *inter-sentential switching* dan *intra-sentential switching*. Pertama, tipe *inter-sentential switching*. Tipe ini adalah tipe yang secara gramatikalnya terjadi antar kalimat. Dalam ketiga akun pengguna Instagram yang telah diteliti, tipe *inter-sentential* ini adalah tipe yang jarang digunakan. Ketiga akun tersebut menunjukkan penggunaan tipe ini pada saat-saat tertentu yang biasanya terjadi dalam pemberian contoh berupa satu atau beberapa kalimat dengan satu kode bahasa utuh yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan.

Kedua, tipe *intra-sentential switching*. Tipe ini adalah tipe *code-switching* yang secara gramatikalnya terjadi dalam satu kalimat dengan padu

padan kode bahasa yang berbeda. Pada penelitian yang telah dilakukan, dapat diuraikan bahwasanya kedua akun Instagram di atas gemar menggunakan tipe ini. Ketiga pengguna tersebut biasa menggunakan tipe ini untuk menjelaskan secara mendetail agar pengguna lain dapat memahami lebih dalam. Untuk lebih jelasnya, perhatikan diagram perbandingan di bawah ini.







Diagram 1. Data Code-Switching (Keseluruhan)

Penelitian ini meneliti tiga akun berbeda yang persentasenya dijabarkan menjadi tiap-tiap akunnya. Pertama adalah akun pengguna *@gurukumrd* yang ditemukan data alih kode sebanyak 20. Lima belas diantaranya termasuk tipe *intra-sentential*. Lalu akun kedua yaitu *@engliven*, memiliki total sampel sebanyak 8 buah dan lima diantaranya tergolong *intra-sentential*. Dan yang terakhir adalah akun pengguna *@inggrispalsu* yang memiliki total sampel 12 buah. Dalam penelitian ini, akun *@inggrispalsu* memiliki jumlah seimbang untuk penggunaan tipe *code-switching*. Untuk lebih jelasnya, *diagram pie* dibawah ini akan menunjukkan prosentase tingkat pemakaian tipe *code-switching* pada tiap-tiap akun.

Diagram 2. Tipe *Code-Switching* dari Akun @gurukumrdDiagram 3. Tipe *Code-Switching* dari Akun @inggrispsalsuDiagram 4. Tipe *Code-Switching* dari Akun @engliven




Pada diagram di atas terdapat dua akun yang memiliki prosentase lebih tinggi terhadap penggunaan tipe *intra-sentential* dan hanya satu akun

pengguna saja, yaitu *@inggrispalsu* yang memiliki prosentase imbang antara penggunaan tipe *intra-sentential* dan *inter-sentential*.

2. Pola Alih Kode

Pola *code-switching* yang dimaksud di sini adalah pola penggunaan bahasa yang dominan dalam alih kode pada masing-masing akun. Digunakan istilah B1 untuk merujuk bahasa pertama/bahasa ibu dari masing-masing akun. Selanjutnya istilah B2 merujuk bahasa kedua dari pengguna akun yang diteliti. Analisis pola bahasa yang seringkali digunakan oleh ketiga akun yang diteliti dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pola bahasa dominan yang ketiga akun tersebut gunakan.

Alih kode yang terjadi pada tiga akun yang diteliti semuanya melibatkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Akun *@inggrispalsu* menggunakan 492 kata dalam B2 dan 237 kata dalam B1. Lalu akun *@gurukumrd* menggunakan 434 kata dalam B2 dan 233 kata dalam B1. Selanjutnya akun *@engliven* menggunakan 602 kata dalam B2 dan hanya 92 kata dalam B1. Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa ketiga akun yang diteliti menggunakan pola yang hampir sama pada saat melakukan alih kode. Kesemuanya menggunakan B2 sebagai bahasa yang lebih dominan. Akan tetapi ada perbedaan yang dijumpai. Pemilik akun *@inggrispalsu* dan *@gurukumrd* merupakan penutur asli bahasa Inggris sehingga B1 yang dikuasai mereka adalah bahasa Inggris. Sementara itu, keduanya saat penelitian dilakukan sedang tinggal di Indonesia dan dapat menguasai bahasa Indonesia sebagai B2. Meskipun begitu, kedua akun tersebut lebih banyak menggunakan kalimat B2 (bahasa Indonesia) pada saat melakukan alih kode pada *caption* di Instagram. Sedangkan pemilik akun *@engliven* adalah seorang Indonesia sehingga bahasa Indonesia menjadi B1. Pemilik akun tersebut merupakan warga Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan di *University of Birmingham* sehingga memiliki penguasaan bahasa Inggris yang baik. Pada saat melakukan alih kode pada *caption* Instagram, akun ini juga lebih banyak menggunakan B2. Hasil temuan terangkum pada diagram di bawah ini.

Diagram 5. Pola *Code-Switching* Akun @gurukumrdDiagram 6. Pola *Code-Switching* Akun @inggrisalsuDiagram 7. Pola *Code-Switching* Akun @engliven

3. Alasan Menggunakan Alih Kode

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat tujuh alasan. Alasan tersebut antara lain mengungkapkan topik tertentu, mengutip orang lain, mempertegas sesuatu, memasukkan pengisi kalimat, pengulangan yang

digunakan untuk klarifikasi, mengklarifikasi konten pembicaraan kepada lawan bicara, dan menyatakan identitas kelompok. Pada penelitian ini terdapat dua alasan yang tidak ditemukan dari data yang dijadikan sampel. Alasan itu adalah mengutip orang lain dan menyatakan identitas kelompok. Secara keseluruhan, hanya terdapat lima alasan terjadinya *code-switching* pada penelitian ini.

Ketiga akun yang diteliti menggunakan alasan mengungkapkan topik tertentu untuk memperjelas pembahasan serta maksud yang dituju. Alasan ini juga lebih difokuskan pada isi bahasan dengan satu topik yang terarah. Selanjutnya, alasan mempertegas sesuatu juga terjadi pada ketiga akun di atas dengan tujuan untuk memberikan penekanan terhadap topik yang sedang dibahas. Dalam ketiga akun tersebut juga terdapat alasan memasukkan isi kalimat yang mana berupa kata seruan. Tujuannya untuk menarik perhatian pengguna lain agar lebih memerhatikan pembahasan yang sedang berlangsung. Biasanya alasan memasukkan isi kalimat ini berupa kata-kata atau ungkapan yang diikuti dengan tanda baca tanda seru.

Alasan pengulangan yang digunakan untuk klarifikasi dengan maksud memberikan kejelasan terhadap isi pembahasan dan juga untuk meminimalisir kesalahpahaman yang mungkin dapat terjadi. Ketiga akun tersebut mengantisipasi dengan menyisipkan 2 bahasa dengan arti yang sama. Ketiga akun di atas juga membahas mengenai mengklarifikasi konten pembicaraan kepada lawan bicara. Alasan ini ditujukan untuk meyakinkan pengguna lain mengenai paham tidaknya pembahasan yang telah disuguhkan. Biasanya pengguna satu akan menggunakan fitur *tagging* untuk memanggil pengguna lain agar terjadi interaksi mengenai topik yang sedang dibahas. Yang terakhir adalah alasan identitas kelompok dan mengutip orang lain, namun dalam ketiga akun di atas, tidak ditemukan dua alasan tersebut pada penelitian ini dikarenakan data yang didapat tidak satupun mengandung unsur alasan tersebut. Untuk mengetahui persentasenya, perhatikan diagram di bawah ini.




Diagram 8. Alasan Terjadinya *Code-Switching*

Prosentase diagram di atas merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasilnya dapat dilihat bahwa prosentase tertinggi diraih oleh alasan mengungkapkan topik tertentu yang mencapai angka 70%. Hal ini dikarenakan pada setiap pembelajaran mengandung topik yang berbeda disetiap pembahasannya. Lalu ada dua alasan yang sama sekali tidak memiliki prosentase dalam penelitian ini. Alasan itu adalah menyatakan mengutip orang lain dan menyatakan identitas kelompok. Penulis tidak menemukan alasan tersebut diantara salah satu sampel yang telah diambil dikarenakan dalam ketiga akun Instagram tersebut tidak ada pembahasan yang mengusung alasan tersebut.

SIMPULAN

Setelah mealukan analisis maka dapat diambil beberapa simpulan. Pertama, dari 40 data yang ditemukan terdapat dua tipe *code-switching* yaitu *inter-sentential* dan *intra-sentential*. Data *inter-sentential* code-switching ditemukan sebanyak 30% dari total data yang ada. Adapun tipe *intra-sentential* memiliki prosentase 70%. Jika dilihat dari masing-masing akun, ditemukan kecenderungan yang berbeda. Akun @gurukumrd menggunakan tipe *intra-sentential switching* sebesar 75% dan sisanya adalah tipe *inter-sentential switching*. Lalu akun @inggrispsalu melakukan *intra-sentential switching* dan *inter-sentential switching* secara seimbang, yaitu masing-masing 50%. Kemudian yang terakhir, akun @engliven melakukan *inter-sentential switching* sebesar 87,5%.

Kedua, pola bahasa dominan yang didasarkan pada banyaknya jumlah kata yang digunakan ditemukan bahwa semua akun yang diteliti lebih banyak menggunakan B2 daripada B1. B1 dari akun @gurukumrd dan @inggrispsalu adalah bahasa Inggris. Sedangkan B1 @engliven adalah bahasa Indonesia. Akun @gurukumrd menggunakan 65% kata dalam B2 (bahasa Indonesia). Pola yang mirip juga dilakukan akun @inggrispsalu yaitu menggunakan 67% kata dalam B2 (bahasa Indonesia). Kemudian akun @engliven menggunakan 86% juga kata dalam B2 (bahasa Inggris). Penggunaan B2 yang lebih dominan dimungkinkan untuk menjadi sebuah strategi bagi ketiga akun tersebut dalam menjelaskan pembahasan mengenai pelajaran bahasa Inggris yang ada pada masing-masing *caption* di Instagram.

Ketiga, alasan yang menimbulkan penggunaan *code-switching* ini terdiri atas tujuh bagian, yaitu mengungkapkan topik tertentu, mengutip orang lain, mempertegas sesuatu, memasukkan pengisi kalimat, pengulangan yang digunakan untuk klarifikasi, mengklarifikasi konten pembicaraan kepada lawan bicara, menyatakan identitas kelompok. Alasan mengungkapkan topik tertentu terjadi sebanyak 70%, mempertegas sesuatu terjadi sebanyak 7,5%, alasan memasukkan pengisi kalimat sebanyak 2,5%, pengulangan yang digunakan untuk klarifikasi terjadi sebanyak 17,5%, mengklarifikasi konten pembicaraan kepada lawan bicara sebanyak 2,5%

Pembelajaran bahasa Inggris melalui Instagram adalah salah satu bentuk pembelajaran inovatif di era revolusi industri 4.0. Akun-akun yang diteliti merupakan akun-akun yang memiliki tujuan mengajarkan bahasa

Inggris yang benar kepada pengikutnya yang sebagian besar adalah warga penutur asli bahasa Indonesia. Dengan melakukan penelitian ini dan mengetahui hasil penelitian yang disebutkan diatas, dapat dikatakan bahwa penggunaan alih kode dengan dengan variasi tipe alih kode, kecenderungan penggunaan B2 dalam alih kode, dan alasan-alasan yang memicu alih kode merupakan strategi yang dilakukan oleh ketiga akun di atas untuk membantu memberikan pemahaman dalam proses belajar bahasa Inggris di Instagram kepada para pengikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, A & Leoni A. (2010). *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, C & Yayan E. (2015). An analysis of outer code-switching and code-mixing in Indonesia Lawyers Club. *Literary Criticism Journal Vol.2 No.1 Januari*, hlm. 49-63.
- Kridalaksana, H. (2009). *Kamus Linguistik*. (Edisi ke-4 Cetakan ke-2). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmaniah, N.A. (2016). *Code Switching Used By Kimmy Jayanti In "iLook" Program On Net TV*. (Thesis). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Rahardi, K. (2010). *Kajian Sosiolinguistik: Ihwal Kode & Alih Kode*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- _____(2001). *Sosiolinguistik, Kode dan Alih Kode*. Yogyakarta: Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Thesa, K. (2017). Penggunaan alih kode dalam percakapan pada jaringan WhatsApp oleh mahasiswa KNB yang berkuliah di Universitas Sebelas Maret. *Prasasti Journal of Linguistics Vol.2 No.1, April*, hlm. 89-101.
- Yunandra, L.P. (2016). *Code-Switching In Indonesian Artists' Twitter Tweets*. (Thesis). Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Alih Kode Dalam Akun Youtube Guruku Mr D

Dwi Noer Shalihah
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas
Bahasa dan Seni
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
dwinoershalihah@gmail.com

Saidatun Nafisah
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas
Bahasa dan Seni
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
saida.unindra@gmail.com

Abstract

In this digital era, access to communication becomes easier and widely open with the help of technology. Today, social media becomes part of human life. They can be used as a means of communication, making friends, business, and learning. It also can be used as a means of language learning. Many English influencers are emerging who provide English learning with the help of social media. One of them is Guruku Mr. D., an English influencer for Indonesians. In explaining language learning material, he often uses the language alternation or code-switching. The purpose of this research is to analyze of types, patterns, and reasons of code-switching by a YouTube account namely Guruku Mr D. This research uses the qualitative descriptive method. The theories of code-switching proposed by Poplack and the reasons for the occurrence of code switching proposed by Hoffman and Saville-Troike were employed to analyze the code-switching. The results shows that there are 3 types of code switching: tag switching (14%), intrasentential switching (32%) and intersentential switching (54%). In his YouTube content, he generally speaks English (L1) but in case of code switching, he dominantly uses Indonesian (L2) for about 55.6%. It is interesting since he is An English native speaker. There are six reasons for causing the code-switching: talking about a particular topic (47%), quoting somebody else (5%), being emphatic about something (express solidarity)

(11%), interjection (inserting sentence fillers or sentence connectors) (5%), repetition used for clarification (25%), and to soften or strengthen request or command (7%).

Keywords: *Code-switching, YouTube, Guruku Mr. D*

Dalam penelitian ini, penulis tertarik dengan pembahasan terkait ilmu kebahasaan. Penulis hendak mengidentifikasi mengenai salah satu bagian dari ilmu sosiolinguistik yakni alih kode. Alih kode merupakan peristiwa peralihan bahasa dimana seorang penutur menggunakan dua bahasa atau lebih secara bergantian di dalam percakapannya. Sering kali seorang penutur menggunakan dua bahasa atau lebih secara langsung, spontan, dan tidak sengaja. Fenomena ini dapat dijelaskan sebagai peristiwa alih kode yang tidak hanya dapat ditemukan dalam komunikasi verbal namun juga dapat ditemukan pada komunikasi non verbal seperti dalam media sosial. Salah satu media sosial yang banyak masyarakat gunakan saat ini adalah *Youtube*.

Dalam *Youtube*, seseorang dapat mengunggah video dan mendeskripsikan pesan terkait video tersebut atau sering pula disebut *Caption*. Masyarakat dapat pula menjadikan *Youtube* sebagai ladang pencaharian. Saat ini, *Youtube* tidak hanya menjadi media sosial namun juga mampu disandingkan dengan stasiun-stasiun TV swasta yang ada di Televisi Indonesia. Masyarakat dapat pula menjadikan *Youtube* sebagai tempat berbagi video yang nantinya dapat diberikan suka bahkan komentar oleh *viewer* lain. Salah satu pengguna *Youtube* yang kerap membagikan video-video terkait ilmu kebahasaan khususnya *grammar*, *vocabulary* atau tips dan trik terkait cara cepat belajar bahasa Inggris adalah Mr Danish atau yang lebih dikenal sebagai guruku Mr D.

Guruku Mr D adalah sebuah nama akun Youtube yang dimiliki oleh seorang *English learning influencer* yang berasal dari Amerika dan tinggal di Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, Guruku Mr. D menguasai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saat menyampaikan konten pelajaran bahasa Inggris di Youtube, Guruku Mr. D sering menggunakan perpaduan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Penggunaan dua bahasa pada saat bersamaan menimbulkan peristiwa *code switching* atau alih kode. Guruku Mr D dapat dikatakan cukup sering menggunakan alih kode di dalam setiap postingan yang telah dibagikannya.

Hal yang mungkin menjadi latar belakang penggunaan dua bahasa tersebut adalah karena perbendaharaan kosakata bahasa Indonesia yang dimiliki oleh Guruku Mr D terbatas sehingga komunikasi yang mampu dilakukannya adalah melalui pencampuran dua bahasa tersebut secara bergantian. Hal lain yang mungkin mendasari penggunaan alih kode tersebut adalah penutur berusaha menarik perhatian pendengar melalui penggunaan alih kode dalam tuturannya. Metode yang digunakan oleh guruku Mr D ini berhasil menarik minat masyarakat untuk belajar bahasa Inggris dengan cara yang mengasyikkan dan menghilangkan paradigma yang berkembang di masyarakat terkait sulitnya belajar bahasa Inggris. Hal ini dibuktikan dengan jumlah subscriber Guruku Mr. D yang tergolong cukup banyak.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, penulis meneliti penggunaan alih kode. Jenis alih kode dan pola alih kode yang digunakan oleh Guruku Mr. D menjadi fokus pada penelitian ini. Penulis mengambil data yang bersumber dari beberapa video yang telah dibagikan oleh guruku Mr D di akun *Youtube* miliknya dalam kurun waktu tertentu.

LANDASAN TEORI

Kode, Alih Kode, Campur Kode

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan beberapa teori sebagai landasan, yakni teori sosiolinguistik, kedwibahasaan, kode, alih kode, jenis-jenis alih kode, serta alasan yang mempengaruhi terjadinya alih kode.

Dalam ilmu sosiolinguistik, variasi bahasa dapat dikaji karena merupakan bagian dari ilmu kebahasaan yang termasuk kedalam kode. Sumarsono (2002) menyatakan ada tiga jenis pilihan bahasa atau kode yang dikenal dalam kajian Sosiolinguistik diantaranya campur kode (*code mixing*), alih kode (*code switching*), dan variasi dalam bahasa yang sama (*variation within the same language*).

Alih kode adalah salah satu gejala kebahasaan yang terjadi di masyarakat. Gejala kebahasaan ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Alih kode dapat terjadi apabila penutur mengerti dua bahasa atau lebih. Sebagaimana pendapat Wardaugh (2006:101) mengenai alih kode adalah sebagai berikut:

“People, then, are usually required to select a particular code whenever they choose to speak, and they may also decide to switch from one code to another or to mix codes even within sometimes very short utterances and thereby create a new code in a process known as code-switching. Code switching (also called code-mixing) can occur in conversation between speakers’ turns or within a single speaker’s turn.”

Alih kode dapat terjadi apabila penutur menguasai suatu bahasa dan bahasa lain secara bersamaan. Selain dapat menemukan peristiwa alih kode dalam percakapan dua orang atau lebih, alih kode yang juga dapat dikatakan sebagai campur kode dapat ditemukan dalam percakapan tunggal.

Menurut Appel dalam Chaer dan Agustina (2010:107) “Alih kode sebagai gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi”. Dari pendapat Appel tersebut, dapat disimpulkan bahwa Appel berpendapat jika alih kode terjadi antar bahasa dan bergantung pada situasinya. Pendapat Apple tersebut berbeda dengan yang dikatakan oleh Hymes dalam Chaer dan Agustina (2010:107) Hymes menyatakan bahwa alih kode itu bukan hanya terjadi antarbahasa, tetapi dapat juga terjadi antara ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam satu bahasa.

Menurut Kridalaksana dalam Mustikawati (2015) “Campur kode adalah penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa, termasuk didalamnya pemakaian kata, klausa, idiom, sapaan dan sebagainya”.

Alih kode merupakan gejala kebahasaan yang terjadi di masyarakat dimana hal tersebut bukan hanya terjadi antarbahasa namun juga terjadi antara ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam suatu bahasa. Selain itu, alih kode bukan saja terjadi dalam percakapan antar dua orang atau lebih namun juga dapat terjadi dalam percakapan tunggal atau disebut juga monolog. Alih kode tersebut dapat terjadi karena seorang penutur mengerti atau memahami lebih dari satu bahasa atau disebut pula sebagai *bilingualism*.

Menurut Poplack dalam Wulandari (2016) “Code switching refers to the utterance-internal juxtaposition, in unintergrated form, of overt linguistic elements from two or more language, with no necessary change of interlocutor or topic”. Alih kode merujuk kedalam tuturan, dalam bentuk tidak diintergrasikan, dengan unsur bahasa dari dua bahasa atau lebih,

dengan tidak ada pergantian dari mitra tutur atau topik”. Jenis alih kode menurut Poplack dalam Thesa (2017) terdiri dari tiga jenis yaitu: tag switching, intersentensial, dan intrasentensial.

Alih kode jenis tag (*tag switching*) yaitu jenis alih kode yang digunakan oleh penutur dari bahasa satu ke bahasa lain dalam bentuk ekspresi, seruan dan partikel-partikel dalam ujaran. Menurut Poplack dalam Wulandari (2016) “*Tag switching* adalah apabila alih kode berada diujung kalimat dan melibatkan penyisipan ekor kalimat (*tag*). Contoh *tag switching* yang termasuk ke dalam *discourse markers* adalah *you know, I mean, by the way, hi, okay, dan lain-lain*”.

Alih kode jenis antar kalimat atau disebut juga (*intersentential switching*) yaitu jenis alih kode yang digunakan oleh seorang penutur dari bahasa satu ke bahasa lain dalam bentuk klausa atau kalimat. *Intersentential switching* menurut Poplack dalam Thesa (2017) mengatakan bahwa “*this is the most complex type of code switching because the speaker has to control two linguistic system simultaneously.*” Alih kode jenis antar kalimat atau disebut juga *intersentential switching* adalah jenis yang paling jarang digunakan karena dibutuhkan keluwesan bagi pembicara atau penutur untuk dapat berbicara dalam dua bahasa sekaligus dalam bentuk yang lebih kompleks yaitu dalam bentuk klausa atau kalimat.

Alih kode jenis intrakalimat (*intrasentential switching*) yaitu jenis alih kode yang digunakan oleh penutur dari bahasa satu ke bahasa lain dalam kata atau frasa. Menurut Poplack dalam Wulandari (2016) “Alih kode intrasentensial adalah peralihan dari bahasa satu ke bahasa yang lain yang terjadi didalam sebuah kalimat yang melibatkan satuan sintaksis kata, frasa atau klausa”. Hal serupa diungkapkan oleh Apple & Muysken dalam Thesa (2017) “*Intrasentential switching occurs within a sentence or a clause.*” Alih kode intrasentensial terjadi dalam sebuah kalimat atau sebuah klausa”.

Alasan yang Mempengaruhi Terjadinya Alih Kode

Terjadinya alih kode didasari oleh alasan yang menjadi penyebab terjadinya alih kode tersebut. Dimana ketika alih kode terjadi, motivasi atau alasan penutur untuk beralih kode adalah suatu pertimbangan penting dalam prosesnya. Menurut Hoffman dalam Dewi dan Ekalaya (2015), ada sejumlah alasan bagi orang bilingual atau multibahasa untuk melakukan alih kode, yaitu: mengungkapkan topik tertentu, mengutip orang lain,

mempertegas sesuatu (mengungkapkan solidaritas), *interjection* (Memasukkan pengisi kalimat atau penghubung kalimat), Pengulangan yang digunakan untuk klarifikasi, mengklarifikasi konten pembicaraan kepada lawan bicara, dan menyatakan identitas kelompok.

Saville-Troike dalam Dewi dan Ekalaya (2015), juga memberikan beberapa alasan yang mempengaruhi penutur untuk melakukan alih kode, yaitu: melembutkan atau memperkuat permintaan atau perintah, kebutuhan leksikal, dan mengecualikan orang lain ketika pembicaraan ditujukan hanya untuk lawan bicara tertentu.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, data dianalisis melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah pengumpulan data, klasifikasi data, kodifikasi data, analisis data, kalkulasi data, serta penarikan simpulan. Data jenis alih kode diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu *tag switching*, *intersentential switching*, dan *intrasentential switching*. Kemudian, penulis mengidentifikasi pola penggunaan alih kode berdasarkan jenis bahasa. Terakhir, penulis mengidentifikasi alasan yang mempengaruhi terjadinya alih kode.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, penulis fokus terhadap alih kode yang terjadi dalam tindak tutur yang ada dalam tayangan *Youtube* guruku Mr D. Sumber data dibatasi selama 3 bulan terhitung dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2018 agar penulis dapat lebih fokus terhadap penelitiannya. Data diambil dari *Channel Youtube* guruku Mr D sebanyak 10 video. Kemudian, konten dari video-video tersebut di transkripkan oleh penulis menggunakan metode simak dan catat. Setelahnya, penulis mengklasifikasikan data-data tersebut berdasarkan jenisnya dan juga menganalisis terkait pola bahasa dominan serta alasan yang menjadi penyebab terjadinya alih kode dalam tuturan yang dilakukan oleh guruku Mr D. Dalam memeriksa keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi yakni menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Sehingga, penulis dapat menarik

kesimpulan terhadap jenis, pola, serta alasan penyebab terjadinya alih kode pada tayangan *Youtube* Guruku Mr D.

Jenis Alih Kode

Alih kode yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah jenis alih kode menurut Poplack dalam Wulandari (2016) dan Thesa (2017), yaitu alih kode jenis tag (*tag switching*), alih kode jenis antar kalimat (*intersentential switching*), alih kode jenis intrakalimat (*intrasentential switching*). Alih kode jenis tag (*tag switching*) berupa bentuk ekspresi, seruan dan partikel-partikel dalam ujaran yang berada diujung kalimat dan melibatkan penyisipan ekor kalimat (*tag*). Sedangkan alih kode jenis antar kalimat (*intersentential switching*) berupa alih kode dalam bentuk yang lebih kompleks yaitu dalam bentuk klausa atau kalimat. Kemudian alih kode jenis intrakalimat (*intrasentential switching*) berupa alih kode yang terjadi dalam sebuah kalimat atau sebuah klausa yang terjadi didalam sebuah kalimat yang melibatkan satuan sintaksis kata, frasa atau klausa.

Unsur bahasa Inggris yang muncul dalam tuturan bahasa Indonesia atau sebaliknya yang dilakukan guruku Mr D merupakan alih kode jenis tag (*tag switching*), alih kode jenis antar kalimat (*intersentential switching*), alih kode jenis intrakalimat (*intrasentential switching*) yang akan di klasifikasikan berdasarkan jenisnya dalam penelitian ini.

Berdasarkan 45 data yang telah di klasifikasikan berdasarkan jenisnya. Penulis menemukan sebanyak 50 jenis alih kode dalam tayangan *Youtube* guruku Mr D, yaitu: 7 jenis alih kode *tag switching*, 27 jenis alih kode *intersentential switching* dan 16 jenis alih kode *intrasentential switching*.

Ujaran-ujaran alih kode yang ditemukan dalam tayangan *Youtube* guruku Mr D disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Data

No	Kodifikasi Data	Tuturan	Jenis Kode
1.	V1	-	-
2.	V2/00:18/TAG	<i>Because</i> harus jelasin lebih panjang, you know?	<i>Tag Switching</i>
3.	V2/00:21/TAG	So , video ini tutorial buat pertanyaan!	<i>Tag Switching</i>
4.	V3	-	-

No	Kodifikasi Data	Tuturan	Jenis Kode
5.	V4	-	-
6.	V5/02:59/TAG	Tapi sekarang aku mau kamu latihan ini. Praktekkan ini. Praktekkan sendiri. Masukkan <i>verb</i> yang kamu pilih, okay ?	<i>Tag Switching</i>
7.	V6/02:01/TAG	Anyway , dia bilang dia suka pajero.	<i>Tag Switching</i>
8.	V7/00:58/TAG	By the way , bahasa Inggrisnya emas kawin itu <i>dowry</i> .	<i>Tag Switching</i>
9.	V8	-	-
10.	V9	-	-
11.	V10	-	-
12.	V1/01:04/INTER-S	Kalo kamu mau tanya. Posisi dimana? Where exactly should I pick you up?	<i>Intersentential Switching</i>
13.	V1/01:13/INTER-S	Kalo kamu mau bilang. Tujuan kemana? Where is your destination?	<i>Intersentential Switching</i>
14.	V1/01:40/INTER-S	Kalo kamu mau bilang. Agak mendung. Mau hujan. Kamu mau lanjutkan <i>trip</i> ga? It's a bit cloudy. It might rain soon. Do you want to continue the trip anyway?	<i>Intersentential Switching</i>
15.	V1/01:57/INTER-S	Kalo kamu mau bilang. Posisi aku jauh. Mau tunggu? I'm a bit far from	<i>Intersentential Switching</i>

No	Kodifikasi Data	Tuturan	Jenis Kode
		<i>your location. Do you mind waiting?</i>	
16.	V1/02:09/INTER-S	Kalo kamu mau bilang. Maaf ada masalah. Boleh minta cancel? <i>I'm sorry. I have a problem. Is it ok if I ask you to cancel?</i>	<i>Intersentential Switching</i>
17.	V1/02:24/INTER-S	Aku diseberang jalan harus puter. Tunggu ya. <i>I'm across the street. I have to make a u-turn. Do you mind waiting?</i>	<i>Intersentential Switching</i>
18.	V1/02:46/INTER-S	Ada uang pas ga? Aku ga ada kembalian. <i>Do you have the exact amount? Because I don't have change.</i>	<i>Intersentential Switching</i>
19.	V1/03:09/INTER-S	Kalo kamu mau bilang. Mau pake jas ujan? <i>Do you want to put on a rain coat?</i>	<i>Intersentential Switching</i>
20.	V1/03:28/INTER-S	Asal darimana? <i>Where are you from?</i>	<i>Intersentential Switching</i>
21.	V1/03:35/INTER-S	Udah berapa lama disini? <i>How long have you been here?</i>	<i>Intersentential Switching</i>
22.	V1/03:59/INTER-S	<i>There you have it.</i> Now kalo kamu ojek biasa atau ojek online. Aku mau bilang, terimakasih buat kalian semua. Kerja keras kamu adalah penting	<i>Intersentential Switching</i>

No	Kodifikasi Data	Tuturan	Jenis Kode
		banget buat semuanya yang tinggal di Indonesia. Terimakasih.	
23.	V2/04:47/INTER-S	Kalo kamu sering nonton video ini dan praktekkan sebagai aku sudah tunjukkin. Nanti terjadi kebiasaan. You can do it baby I believe in you. Sayang.	<i>Intersentential Switching</i>
24.	V3/03:07/INTER-S & TAG	So , kalian praktekkan informasi ini yang aku baru ngajarin kalian dengan kata-kata yang kamu pilih. Okay? See you next time.	<i>Intersentential Switching + Tag Switching</i>
25.	V4/00:36/INTER-S	Breath. Harus pakai lidah. Take a deep breath. Itu kata benda.	<i>Intersentential Switching</i>
26.	V4/00:48/INTER-S	Breathe. Harus pakai lidah. When you breathe. Breathe from your mouth. Itu kata kerja.	<i>Intersentential Switching</i>
27.	V5/00:30/INTER-S	Kalo aku tanya kamu. Do you wake up early? Aku ga tanya tentang tadi pagi. Aku tanya tentang kebiasaan kamu.	<i>Intersentential Switching</i>

No	Kodifikasi Data	Tuturan	Jenis Kode
28.	V5/03:41/INTER-S	Jadi sekarang kamu bisa wawancara banyak bule. Kamu bisa menjadi Deddy Corbuzier, Sarah Sechan. <i>I love you. You can do it.</i>	<i>Intersentential Switching</i>
29.	V6/01:56/INTER-S	Sebenarnya, aku pikir di Amerika ada Mitsubishi Pahero Sport. <i>So, what they say are pahero.</i>	<i>Intersentential Switching</i>
30.	V6/02:59/INTER-S	Kadang-kadang, biar kamu bisa bantuin orang itu coba pakai kalimat lengkap. <i>Are you alone?</i> Coba pakai sinonim. <i>Alone? With anyone?</i>	<i>Intersentential Switching</i>
31.	V6/03:09/INTER-S	Jangan langsung emosi, miskom itu butuh dua orang. Kalo ada orang yang salah denger kamu, itu ga berarti salah ada dalam kamu. Mungkin salah ada dalam dia. <i>Maybe they have a hearing problem.</i>	<i>Intersentential Switching</i>
32.	V6/03:23/INTER-S & INTRA-S	Begini, kalo nanti kamu lebih berani. Pura-pura aja kayak, <i>everybody around you has a hearing</i>	<i>Intersentential Switching</i> + <i>Intrasentential Switching</i>

No	Kodifikasi Data	Tuturan	Jenis Kode
		problem! Now it's not your fault, baby.	
33.	V7/00:26/INTER-S & INTRA-S	Jadi bayar tunai sama. Buy cash. I bought it cash. Ini bukan bot ya. Ini bought.	<i>Intersentential Switching</i> + <i>Intrasentential Switching</i>
34.	V7/02:43/INTER-S	Kalo pinjem itu borrow. You borrow from me. Berarti, <i>I lend you. Borrow = pinjem. Lend = pinjemkan.</i>	<i>Intersentential Switching</i>
35.	V8/00:59/INTER-S & INTRA-S	I have a cat. Bisa dibikin <i>past tense</i> . " I had a cat. But it ran away. So now I don't. Pengecualian! <i>Have</i> juga bisa dipakai dalam penggunaan yang tidak diartikan punya. Contoh: Did you have breakfast? Itu bukan punya sarapan. Atau have a nice day. Itu bukan punya hari yang baik.	<i>Intersentential Switching</i> + <i>Intrasentential Switching</i>
36.	V8/05:26/INTER-S & TAG	Tapi semuanya pakai v3 anyway. Had she eaten? Had I eaten? Had you eaten? Blablablaba.	<i>Intersentential Switching</i> + <i>Tag Switching</i>
37.	V9/00:35/INTER-S	I want you to marry me. Pasti bukan "aku tidak akan kamu nikah aku". Aneh ya?	<i>Intersentential Switching</i>

No	Kodifikasi Data	Tuturan	Jenis Kode
		No. I won't. pasti bukan, "ngga, aku mau." Gimana sih, enggak atau mau?	
38.	V10/03:35/INTER-S	Okay, everybody I hope you really dig this new video. I said DIG, Dig g g g g, not the other one? Piktor banget lo.	<i>Intersentential Switching</i>
39.	V1/00:00/INTRA-S	ESP artinya Extra Sensory Perception.	<i>Intrasentential Switching</i>
40.	V1/00:15/INTRA-S	Tapi juga artinya English for Specific Purpose.	<i>Intrasentential Switching</i>
41.	V1/00:19/INTRA-S	Dan video ini emang English for Ojeks.	<i>Intrasentential Switching</i>
42.	V1/00:51/INTRA-S	Kalo kamu mau nelpon penumpang and introduce yourself.	<i>Intrasentential Switching</i>
43.	V1/00:55/ INTRA-S	Mau bilang, tunggu aku lagi on the way.	<i>Intrasentential Switching</i>
44.	V1/01:21/INTRA-S	Kalo kamu mau bilang. Pakai apa? Jangan bilang, what are you wearing? Itu terdengar kayak kamu lagi merayu.	<i>Intrasentential Switching</i>
45.	V1/01:35/INTRA-S	Bisa bilang, what color is your shirt?	<i>Intrasentential Switching</i>
46.	V1/03:02/INTRA-S	Kalo penumpang bilang 'Keep the change' itu berarti dia mau kasih kamu tip.	<i>Intrasentential Switching</i>

No	Kodifikasi Data	Tuturan	Jenis Kode
47.	V2/00:06/INTRA-S	Jadi hopefully video ini akan bring all of you here!	<i>Intrasentential Switching</i>
48.	V3/02:48/INTRA-S	Dengan video ini, aku mau ngajarin kalian <i>grammar</i> tanpa <i>you know</i> formula itu. Subject plus verb plus minus divided by times , itu terlalu banyak kayak matematika ya? <i>And</i> kalo kita belajar bahasa. Seharusnya, ga kayak matematika. <i>It should be fun.</i>	<i>Intrasentential Switching</i>
49.	V4	-	-
50.	V5	-	-
51.	V6/01:05/INTRA-S	Karena dalam bahasa Inggris juga bisa ' I like watching my children play '.	<i>Intrasentential Switching</i>
52.	V7/00:35/INTRA-S	Kalo nyicil bisa bilang, I bought it on credit. On credit. Atau I'm paying in installments.	<i>Intrasentential Switching</i>
53.	V7/02:55/INTRA-S	Loan itu kata benda. Kalo aku sudah lend uang ke kamu, kamu sudah borrow uang dari aku dan mau kamu balikkin. Aku bisa bilang, pay me back.	<i>Intrasentential Switching</i>

No	Kodifikasi Data	Tuturan	Jenis Kode
54.	V8	-	-
	V9	-	-
55.	V10	-	-

Tabel 2. Total Data Jenis Alih Kode

No.	Jenis Alih Kode	Jumlah Temuan	Presentase %
1.	<i>Tag Switching</i>	7	14 %
2.	<i>Intersentential Switching</i>	27	54 %
3.	<i>Intrasentential Switching</i>	16	32 %
Total		50	100 %

Berdasarkan total data jenis alih kode diatas, dapat disimpulkan bahwa peristiwa alih kode yang paling sering muncul atau dominan digunakan oleh guruku Mr D dalam tayangan *Youtubnya* adalah jenis alih kode antar kalimat (*intersentential switching*). Dimana dari 45 data yang diambil dari 10 video *Youtube* guruku Mr D yang tayang selama 3 bulan mulai bulan Juni sampai dengan Agustus 2018 terdapat 7 ujaran yang menggunakan jenis alih kode tag (*tag switching*), 27 ujaran yang menggunakan jenis alih kode antar kalimat (*intersentential switching*), dan 16 ujaran yang menggunakan jenis alih kode intrakalimat (*intrasentential switching*).

Pola Alih Kode

Secara umum, pada tayangan *Youtube* guruku Mr D penutur lebih banyak menggunakan B1 (bahasa Inggris) daripada B2 (bahasa Indonesia) pada setiap tuturannya. Hal ini berbanding terbalik dengan data yang telah diambil dari total 45 data alih kode, penulis menemukan sebanyak 347 kata yang merupakan B1 atau bahasa Inggris serta sebanyak 435 kata yang merupakan B2 atau bahasa Indonesia. Sehingga, apabila dipresentasikan pola alih kode tersebut menjadi B1 (bahasa Inggris) 44,4% dan B2 (bahasa Indonesia) 55,6%. Dari data alih kode tersebut, dapat diketahui bahwa pola bahasa dominan yang penutur lebih banyak gunakan adalah B2 (bahasa Indonesia) ketimbang bahasa asli penutur yaitu B1 (bahasa Inggris).

Berdasarkan deskripsi temuan di atas, dapat diuraikan bahwa penggunaan alih kode yang terjadi dalam akun *Youtube* guruku Mr D dibagi

menjadi dua, yaitu pola penggunaan bahasa pertama (B1) dan pola penggunaan bahasa kedua (B2). Pola bahasa dominan yang peneliti maksudkan adalah jumlah kata yang seringkali digunakan oleh penutur.

Penutur atau guruku Mr D adalah pengguna pola B1 bahasa Inggris dikarenakan penutur merupakan pengguna asli bahasa Inggris atau *English native speaker*. Secara umum, pada tayangan *Youtube* guruku Mr D penutur lebih banyak menggunakan B1 (bahasa Inggris) daripada B2 (bahasa Indonesia) pada setiap tuturannya. Sedangkan, pada data alih kode yang penulis jadikan bahan sample analisis, penutur menggunakan jumlah kata dalam bahasa Indonesia yang lebih banyak daripada bahasa Inggris.




Diagram 1. Pola Bahasa Dominan dalam Alih Kode

Alasan Penyebab Terjadinya Alih Kode

Bagi penutur yang menguasai lebih dari satu bahasa, ia akan mengganti kode bahasanya sesuai dengan bahasa yang digunakan lawan tuturnya. Beberapa alasan penyebab terjadinya alih kode juga akan dijelaskan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah alasan penyebab terjadinya alih kode menurut pendapat Hoffman (2015) antara lain : mengungkapkan topik tertentu, mengutip orang lain, mempertegas sesuatu (mengungkapkan solidaritas), *interjection* (memasukkan pengisi kalimat atau penghubung kalimat), pengulangan yang digunakan untuk klarifikasi, mengklarifikasi konten pembicaraan kepada lawan bicara, menyatakan identitas kelompok.

Serta menggunakan teori menurut pendapat Saville-Troike (2015) antara lain: melembutkan atau memperkuat permintaan atau perintah, kebutuhan leksikal, mengecualikan orang lain ketika pembicaraan ditujukan hanya untuk lawan bicara tertentu.

Berikut ini adalah temuan penelitian tentang alasan penyebab terjadinya alih kode. Untuk mengetahui presentasenya, perhatikan diagram di bawah ini.




Diagram 2. Alasan Penyebab Terjadinya Alih Kode

Presentase diagram di atas, merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasilnya dapat dilihat bahwa presentase tertinggi diraih oleh alasan mengungkapkan topik tertentu yang mencapai angka 47%. Hal ini dikarenakan pada setiap video yang penutur *upload* pada akun *Youtubnya* mengandung topik pembelajaran yang berbeda. Kemudian, presentase tertinggi kedua yang menjadi alasan penyebab terjadinya alih kode adalah pengulangan yang digunakan untuk klarifikasi yang mencapai 25%. Hal ini dikarenakan penutur banyak menggunakan alih kode atau bahasa yang berbeda namun memiliki makna yang sama dalam tuturannya guna mengklarifikasi maksud yang hendak di sampaikan kepada pendengarnya. Selain itu, terdapat empat alasan yang tidak ditemukan pada penelitian ini, yaitu: mengklarifikasi konten pembicaraan kepada lawan bicara, menyatakan identitas kelompok, kebutuhan leksikal dan mengecualikan orang lain ketika pembicaraan ditujukan hanya untuk lawan bicara tertentu. Keempat alasan tersebut tidak terdapat dalam penelitian ini, dikarenakan penutur hanya melakukan monolog pada setiap tayangan *Youtubnya* sehingga tidak adanya lawan bicara dalam tindak tutur yang dilakukannya. Serta, tidak terdapatnya identitas suatu kelompok yang dibahas dalam video-video yang diambil sebagai sample data dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data penelitian yang telah di paparkan, maka penulis dapat menarik beberapa simpulan yang terkandung di dalamnya, antara lain :

1. Dalam penelitian ini, terdapat sebanyak 14% data yang menggunakan jenis alih kode *tag switching*. Jenis alih kode ini merupakan jenis alih kode yang paling jarang digunakan oleh penutur. Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat sebanyak 32% data yang menggunakan jenis alih kode *intrasentential switching*. Jenis alih kode ini sering digunakan namun bukan yang paling mendominasi. Terakhir, dalam penelitian ini terdapat sebanyak 54% data yang menggunakan jenis alih kode *intersentential switching*. Jenis alih kode ini merupakan jenis alih kode yang paling mendominasi tuturan yang dilakukan oleh penutur.
2. Pola alih kode yang terjadi dalam tayangan *Youtube* Guruku Mr D dilihat dari kuantitas jenis bahasa yang digunakan. Penulis mencari bahasa

yang paling dominan dengan cara menjumlahkan kata yang digunakan. Dari data alih kode tersebut, penulis menemukan sebanyak 347 kata yang merupakan B1 (bahasa Inggris) dan sebanyak 435 kata yang merupakan B2 (bahasa Indonesia). Apabila dipresentasikan menjadi 44,4% merupakan B1 (bahasa Inggris) dan 55,6% merupakan B2 (bahasa Indonesia). Penulis menarik simpulan bahwa berdasarkan penutur lebih banyak menggunakan B2 (bahasa Indonesia) daripada B1 (bahasa Inggris) dalam tuturan yang dilakukannya pada tayangan *Youtube* guruku Mr D pada saat melakukan alih kode. Akan tetapi, dalam tayangannya Guruku Mr. D. secara umum lebih banyak menggunakan menggunakan B1 (bahasa Inggris) daripada B2 (bahasa Indonesia). Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian pola bahasa dominan berdasarkan data alih kodenya.

3. Berdasarkan data yang telah diperoleh, terdapat 6 alasan yang menjadi penyebab terjadinya alih kode yaitu: mengungkapkan topik tertentu, mengutip orang lain, mempertegas sesuatu, *interjection*, pengulangan yang digunakan untuk klarifikasi, melembutkan atau memperkuat permintaan atau perintah. Serta, terdapat empat alasan yang tidak ditemukan dalam data yang diperoleh dalam penelitian ini dan bukan menjadi alasan penyebab terjadinya alih kode dalam tindak tutur yang dilakukan oleh penutur yakni guruku Mr D yaitu: mengklarifikasi konten pembicaraan kepada lawan bicara, menyatakan identitas kelompok, kebutuhan leksikal, mengecualikan orang lain ketika pembicaraan ditujukan hanya untuk lawan bicara tertentu. Alasan yang paling dominan menjadi penyebab terjadinya alih kode dalam penelitian ini adalah mengungkapkan topik tertentu.

BIBLIOGRAFI

- Chaer, A., & Leonie, A. (2010). *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rahardi, K. (2015). *Kajian Sosiolinguistik: Ihwal Kode & Alih Kode*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sumarsono & Partana. (2002). *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Sabda dan Pustaka Belajar.
- _____. (2013). *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Sabda dan Pustaka Belajar.

- Wardough, R. (2006). *An Introduction to Sociolinguistics Fifth Edition*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- _____. (2010). *An Introduction to Sociolinguistics Sixth Edition*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Dewi & Ekalaya. (2015). An analysis of outer code switching and code mixing in Indonesia Lawyers Club. *Literary Criticism Journal*, 2 (1), 49-63.
- Mustikawati, D. A. (2015). Alih kode dan campur kode antara penjual dan pembeli (Analisis pembelajaran berbahasa melalui studi sosiolinguistik). *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*, 3 (2), 23-32.
- Saraswati & Octavita. (2016). A study of English code switching in Indonesian Teen Magazine. *Jurnal DEIKSIS*, 8 (1), 39-47.
- Thesa, K. (2017). Penggunaan alih kode dalam percakapan pada jaringan Whatsapp oleh mahasiswa KNB yang berkuliah di Universitas Sebelas Maret. *Journal of Linguistics*, 2 (1), 89-101.
- Turnbull, B. (2018). Bilingualism in New Zealand: a field of misconceptions. *Journal Of New Zealand Studies in Applied Linguistics*, 24 (1), 70-76.
- Widyasari, S. & Tika. (2017). The analysis of code switching found in TV programs. *Jurnal Humanis, Fakultas Ilmu Budaya Unud*, 21 (1), 115-119.
- Wulandari, Marmanto & Sumarlam. (2016). Alih kode dalam dialog Novel Surga Yang Tak Dirindukan Karya Asma Nadia. *Journal of Linguistics*, 1 (2), 359-378.

Identifikasi Motif Sikap Penerimaan Pada Informasi Hoax Dalam Media Sosial Pada Masyarakat Jawa Barat, Aceh Dan Banten

**Melisa Arisanty, S.I.Kom, M.Si
Yasir Riady, S.S., M.Hum
Gunawan Wiradharma, M.Si., M.Hum.**

**Jurusan Komunikasi dan Informasi
Universitas Terbuka**

Abstract

issue that needs to be followed up seriously. This is because many negative impacts can be caused by the acceptance of Hoax information. Many cases of intolerance, violence, bullying, conflicts between family members, and friction in friendships due to acceptance of Hoax information. Even other effects can cause excessive fear and anxiety to people who trust the Hoax information. Ironically, despite the negative impact of receiving information Hoax is quite dangerous. However, Indonesia itself is one of the countries with high Hoax information reception rates, especially in the provinces of West Java, Aceh and Banten. Dominant, social media is the most central media for Hoax information dissemination and reception. Need a concrete solution to solve this Hoax information problem especially in social media. This concrete solution can be formulated by considering the community's motives for accepting and trusting Hoax information available in social media. Therefore, the importance of this study aims to identify the motive attitude of acceptance of Hoax information especially in social media in the West Java, Aceh and Banten communities. By using a qualitative approach combined with the theory of human motivation. The existence of this research will contribute as a basis for the formulation of the Hoax information eradication strategy in Indonesia.

Keywords: *Hoax Information, Acceptance Attitudes, Social Media, Motives, Social Media*

Penyebaran *Hoax* di Indonesia menjadi masalah utama yang belum ada penyelesaiannya hingga saat ini. Informasi/berita *hoax* makin menjamur dari waktu ke waktu tanpa bisa dibendung lagi. Terlebih pada saat mendekati pemilihan umum, penyebaran informasi/berita *hoax* semakin berkembang luas di seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan begitu besar peningkatan berita *Hoax* di Indonesia sehingga membuat masyarakat pun bingung dalam membedakan mana berita atau informasi yang tepat, mana berita atau informasi yang mengandung kebohongan.

Menurut data mastel survey tentang Wabah *Hoax* Nasional pada tahun 2017 yang dipublikasikan dalam website kemendikbud (bkkbn.go.id, 2017) menyatakan bahwa 44,3 % masyarakat menjawab bahwa setiap hari mereka menerima informasi atau berita *Hoax* dan 17.20% orang menjawab lebih dari satu kali dalam sehari masyarakat menjawab menerima informasi atau berita *Hoax*. Hal ini dianggap sangat memprihatinkan karena jika dijumlahkan lebih dari 50 % masyarakat di Indonesia setiap harinya menerima informasi atau berita *Hoax* .

Data lainnya juga memperkuat perkembangan *Hoax* yang ada di Indonesia adalah dari data riset yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) selama April 2019 ada Sebanyak 486 *hoax* diidentifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo). Data menunjukkan bahwa 209 *hoax* berasal dari kategori politik. Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu yang juga menambahkan bahwa riset yang dilakukan oleh Subdirektorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Pengendalian Ditjen Aplikasi Informatika menunjukkan hasil data bahwa sejak bulan Agustus 2018 hingga April 2019 total ada 1.731 informasi *hoax* yang beredar di masyarakat, Ferdinandus juga menjelaskan bahwa informasi atau berita *hoax* juga semakin meningkat menjelang pemilihan umum pada 17 April 2019 (Maharani, 2019) Data ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun penerimaan dan penyebaran berita atau informasi *Hoax* semakin meningkat terus menerus.

Di sisi lain, dengan adanya informasi atau berita *Hoax* yang semakin meningkat ternyata juga diperparah dengan kondisi masyarakat kita yang masih banyak yang sulit mendeteksi adanya *hoax*. Menurut data riset Distribusi *Hoax* di Indonesia yang dilakukan oleh Dailysocial.id yang menunjukkan bahwa 44.19% masyarakat di Indonesia belum bisa

mendeteksi mana berita atau informasi *hoax* dan mana berita atau informasi yang tepat. Kemudian, sebagian besar di antaranya memiliki keinginan dan kebiasaan langsung membagikan informasi atau berita tersebut ke akun media sosial milik mereka. Pada data riset Dailysocial.id menunjukkan bahwa informasi *Hoax* paling banyak ditemukan di platform media sosial Facebook (82.25%), WhatsApp (56.55%) dan Instagram (29.48%). Hal ini menunjukkan bahwa berita atau informasi *Hoax* yang beredar tidak hanya dari situs-situs atau pelaku yang memproduksi berita atau informasi *Hoax*. Namun di era media sosial ini, setiap penerima berita atau informasi *Hoax* bisa menjadi distributor *Hoax* yang menyebarluaskan ke berbagai akun media sosial yang mereka miliki (bangkapos.com, 2018).

Ironinya, peningkatan penyebaran informasi atau berita *Hoax* juga dibarengi dengan dampak secara langsung dan tidak langsung dari adanya penerimaan berita atau informasi *Hoax*. Salah satu dampaknya adalah bagi kesehatan mental. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh para psikolog sepakat bahwa berita *hoax* pada dasarnya dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, seperti post-traumatic stress syndrome (PTSD), kemudian juga bisa menimbulkan kecemasan, sampai kekerasan. Selain itu juga, para psikolog juga percaya, orang yang terpapar berita *hoax* juga bisa membutuhkan terapi, karena diselimuti kecemasan, stres, dan merasa kesepian karena berita palsu (lifestyle.kompas.com, 2019).

Contoh konkritnya adalah adanya kegaduhan dalam media sosial yang dirasakan hingga saat ini. Menurut Juliswara (2017) mengatakan bahwa kegaduhan yang terjadi di media sosial dapat berdampak pada dunia nyata jika tidak segera diatasi. Perbincangan dan argumen yang terdapat di media sosial berpotensi menggiring opini publik mengenai suatu hal dalam kehidupan masyarakat. Kegaduhan di media sosial dapat berdampak dalam kehidupan nyata karena media sosial ini juga membentuk konstruksi pemaknaan tentang asumsi sosial kita. Kegaduhan yang terjadi di media sosial semacam itu kerap kali menggunakan sentimen identitas untuk memprovokasi masyarakat. Dampaknya yang sangat dirasakan adalah kebencian yang terus menerus pada seseorang, cyberbullying yang bisa dibaca dari setiap komentar-komentar para netizen, keresahan, kepanikan, ketidakpercayaan pada pemerintah menjadi dampak yang sangat dirasakan saat ini.

Bahkan dampak lainnya dari adanya berita *hoax* di masyarakat adalah ketakutan dan kekhawatiran yang muncul di masyarakat. Hal ini terjadi karena ada juga saat ada informasi *hoax* tentang bencana alam yang tersebar di whatsapp group. Seperti yang dilansir dalam tekno.tempo.co menceritakan tentang informasi *hoax* yang menghebohkan warga Tulungagung. Berdasarkan pemaparan tim Ekspedisi Destana (Desa Tangguh Bencana) yang dibentuk oleh BNPB di sepanjang pesisir selatan Jawa memaparkan akibat dari informasi *hoax* tersebut, ratusan bahkan ribuan warga dibuat panik dan meninggalkan arena hiburan jaranan di balai TPI Pantai Sine karena beredar informasi akan ada tsunami yang melanda pesisir selatan Tulungagung. Bahkan ada juga warga yang mulai panik karena ada yang orang yang berteriak datangnya tsunami. Situasi sempat mencekam selama beberapa jam hingga dini hari, sampai akhirnya petugas dan perangkat datang memberi imbauan untuk tenang dan menyatakan bahwa kabar tsunami tersebut adalah informasi atau berita *hoax* (tekno.tempo.co, 2019).. Meskipun begitu, ternyata dampak berita *hoax* luar biasa signifikan dan perlu ditindaklanjuti dengan cepat.

Sayangnya, hingga saat ini meskipun pemerintah dan masyarakat sama-sama tahu bahwa informasi atau berita *Hoax* memberikan dampak negatif yang luar biasa banyak bahkan cenderung mengkhawatirkan. Namun, data malah menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan penerimaan dan penyebaran informasi *Hoax* yang sangat tinggi. Ada tiga provinsi yang teridentifikasi dalam hasil riset LIPI dengan penerimaan *Hoax* oleh masyarakat sangat tinggi. Tiga Provinsi tersebut antara lain Aceh, Jawa Barat dan Banten (cnnindonesia.com, 2019). Penyebaran dan penerimaan berita atau informasi *Hoax* dari ketiga provinsi tersebut paling banyak didapatkan dari media sosial yang menjadi media paling sentral penyebar luasan informasi atau berita. *Hoax*. Perlu solusi konkrit untuk menyelesaikan permasalahan informasi *Hoax* ini terutama dalam media sosial. Solusi konkrit tersebut bisa dirumuskan dengan mempertimbangkan motif-motif masyarakat untuk menerima dan mempercayai informasi *Hoax* yang ada dalam media sosial. Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini bertujuan mengidentifikasi motif sikap penerimaan pada informasi *Hoax* terutama dalam media sosial pada masyarakat Jawa Barat, Aceh dan Banten. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dikombinasikan dengan *theory of human motivation*, maka peneliti merumuskan masalah penelitian adalah

Apa motif-motif masyarakat untuk menerima dan meyakini berita/informasi Hoax yang beredar di berbagai media sosial?

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Motivasi Maslow

Teori ini awalnya dicetuskan oleh ahli psikologi sosial bernama Abraham Maslow. Asumsi dari teori ini mengungkapkan pada hakikatnya setiap manusia memiliki kebutuhan untuk pertumbuhan dan pengembangan. Hal ini berarti bahwa seseorang akan memiliki motivasi dikarenakan memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi. Maslow pada tahun 1943 menguraikan konsep teorinya yaitu tentang hirarki kebutuhan (*hierarchy of needs*) yang menggambarkan ada lima tingkatan kebutuhan seorang manusia, antara lain :

1. Kebutuhan fisiologis atau disebut dengan kebutuhan fisik, yaitu kebutuhann seperti pangan, sandang papan dan sebagainya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia.
2. Kebutuhan keamanan dan kesehatan, kebutuhan ini lahir karena adanya keinginan manusia untuk selamat dan mendapatkan perlindungan dari bahaya, ancaman dan pemecatan dan pekerjaan
3. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan untuk bisa dicintai orang lain dan rasa kepuasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Kebutuhan ini juga mencakup kepuasan dan perasaan bahagia jika bisa diterima dalam suatu kelompok, suatu rasa kekeluargaan, persahabatan dan kasih sayang
4. Kebutuhan untuk bisa dihargai, adalah suatu kebutuhan akan status, nama baik, adanya apresiasi, penghargaan, kedudukan, reputasi dari apa yang dikerjakan.
5. Kebutuhan akan aktualisasi diri, adalah kebutuhan untuk dapat mengaktualisasikan diri yaitu menggunakan potensi yang ada dalam diri dan berupaya melakukan pengembang diri yang sesuai dengan kehidupannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, pada dasarnya kebutuhan utama yaitu kebutuhan biologi pada fisiologi berada pada tingkatan yang bertama. Jika kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, selanjutnya kebutuhan manusia akan

masuk ke tingkatan kedua (lebih tinggi), terus menerus seperti itu sehingga seluruh kebutuhannya akan terpenuhi (Maslow, 2010)

Sikap Penerimaan

Sikap Penerimaan merupakan dasar bagi setiap orang untuk dapat menerima kenyataan hidup, semua pengalaman baik atau buruk dan berbagai informasi yang diterimanya. Dalam hal ini sikap merupakan sikap positif dimana kita merasa percaya atau yakin dengan informasi yang kita dapatkan. Penerimaan ditandai dengan sikap positif, adanya pengakuan atau penghargaan terhadap nilai-nilai individual tetapi menyertakan pengakuan terhadap tingkah lakunya. Penjelasan lainnya juga dikemukakan oleh Rogers, 1979 (dalam Safaria, 2005) penerimaan merupakan sikap seseorang yang menerima orang lain apa adanya secara keseluruhan, tanpa disertai persyaratan ataupun penilaian. Dalam konteks penelitian ini sikap penerimaan adalah sikap meyakini atau mempercayai dengan berita atau informasi *hoax* tanpa adanya sikap kritis dalam dirinya dan bahkan mengarah pada tindakan menyebar luaskan informasi tersebut.

Faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap sikap penerimaan ini menurut Safaria (2005) tergantung pada persepsi, karakteristik dan penafsiran orang tersebut terhadap informasi apa yang diterimanya. Dalam hal ini, seringkali kita meyakini dan mempercayai begitu saja informasi atau berita *hoax* tanpa adanya filter atau rasa curiga dalam diri kita. Hal ini sebenarnya membahayakan bagi seseorang yang hanya sekedar menerima saja apa informasi yang dikonsumsi tanpa bersikap kritis sedikitpun. Terdapat ciri-ciri orang yang menerima orang lain dijelaskan oleh Suhriana (2011) yaitu mempunyai keyakinan terhadap apa yang diputuskan dan yang dipikirkan, berani memikul tanggung jawab terhadap perilakunya, menerima pujian atau celaan secara objektif, dan meyakini atau percaya terhadap segala tindakannya merupakan suatu keputusan yang rasional. Karakteristik dari sikap penerimaan yang diungkapkan oleh Suhriana (2011) adalah karakteristik yang sering ditemui pada setiap individu manusia. Pada dasarnya sikap penerimaan dan meyakini sesuatu bisa saja positif jika memang informasi atau berita tersebut tepat, namun jika informasi tersebut keliru malah bisa membahayakan diri sendiri dan orang disekitarnya.

Informasi/Berita Hoax

Hoax atau sering disebut dengan berita atau informasi bohong biasanya bertujuan untuk membuat pembacanya percaya bahwa suatu kejadian atau peristiwa memuat kebenaran yang perlu diyakini, padahal semuanya tidaklah benar. Dalam kamus Cambridge, kata *hoax* berarti tipuan perbuatan, perkataan yang tidak jujur, palsu atau bohong dengan tujuan menyesatkan atau lelucon belaka. Dengan kata lain, kegiatan mengakali, trik perkara menipu (mengecoh) disebut juga dengan *hoax*. Selanjutnya, situs *hoaxes.org* dalam suatu konteks budaya mengarahkan bahwa *hoax* merupakan salah satu aktivitas menipu (kemendikbud.go.id, 2018). Adanya *Hoax* ini berakibat adanya penggirangan opini, kemudian membangun persepsi yang tidak tepat di benak masyarakat. Pada dasarnya, tujuan dari adanya informasi/berita *Hoax* tersebut beragam tergantung pada kepentingan dari si pembuat *Hoax* tersebut. Ada yang tujuannya adalah menjatuhkan pesaing (*black campaign*), lelucon yang menimbulkan kecemasan, penipuan, menciptakan konflik, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Berita atau informasi *Hoax* ini terkadang disusun sedemikian tupa sehingga susah dibedakan antara informasi yang benar dan mana informasi yang bohong. Banyak penerima *Hoax* pada akhirnya percaya bahwa berita atau informasi itu benar adanya dan termotivasi juga untuk menyebarluaskan ke lingkungan sosialnya.

Hakikatnya, masyarakat akan cenderung percaya *hoax* jika informasinya memang sesuai dengan kepentingan, opini dan sikap yang dimiliki masing-masing orang (Respati, 2017). Contohnya ketika marak informasi atau berita tentang hasil quick count pemilihan presiden diumumkan, saat itu dua belah kubu mengklaim bahwa calon presidennya yang memenangkan pemilihan presiden tahun 2019. Berbagai berita yang tidak benar hamper sulit dibedakan dengan berita yang benarnya. Dukungan terhadap berita yang tidak benar pun akhirnya bermunculan. Hal ini dikarenakan secara alami perasaan positif akan timbul dalam diri seseorang jika opini atau keyakinannya mendapat afirmasi sehingga cenderung tidak akan mempedulikan apakah informasi yang diterimanya benar dan bahkan mudah saja bagi mereka untuk menyebarkan kembali informasi tersebut. Hal ini dapat diperparah jika si penyebar *hoax* memiliki pengetahuan yang kurang dalam memanfaatkan internet guna mencari

informasi lebih dalam atau sekadar untuk melakukan pengecekan fakta terlebih dahulu.

Jenis-jenis Informasi Hoax


Menurut Survei Mastel dalam bkkbn.go.id ada beberapa jenis informasi *hoax*, antara lain :

1. Informasi Sosial Politik : Informasi ini bermuatan berbagai jenis informasi berupa isu-isu tentang pemilihan umum seperti pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPR, DPRD dan DPD, pemilihan gubernur, pemilihan walikota, pemilihan bupati dan sebagainya. Tujuan dari berita mengenai informasi sosial politik ini biasanya lebih berkenaan dengan fitnah untuk menjatuhkan nama baik salah satu kandidat pasangan. Seperti saat pemilihan presiden, fitnah yang dilancarkan pada seluruh calon presiden merupakan *black campaign* untuk menggiring opini publik agar membenci salah satu pihak calon.
2. Informasi SARA : Informasi yang bermuatan tentang isu-isu tentang suku, agama dan ras yang bisa menyebabkan konflik luar biasa. Misalnya informasi *hoax* tentang salah satu pemuka agama yang menghina agama lainnya kemudian informasi tersebut disebarluaskan sehingga menggerakkan massa untuk demonstrasi karena menganggap agamanya dilecehkan.
3. Informasi tentang Kesehatan : Informasi yang bermuatan tentang isu-isu kesehatan, misalnya saja informasi atau berita *hoax* tentang produk kecantikan yang memiliki kandungan berbahaya bagi kesehatan, kemudian informasi tidak benar tersebut diyakini dan disebarluaskan kepada lingkungan sosial dari masing-masing individu.
4. Informasi tentang makanan dan minuman : Informasi yang bermuatan tentang makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya atau mengenai kehalalan suatu produk makanan dan minuman. Tujuannya untuk menjatuhkan nama perusahaan atau membuat orang tidak percaya pada produk tersebut.
5. Informasi penipuan keuangan : informasi yang bermuatan tentang info-info seputar *reward* atau hadiah yang dimenangkan dari suatu undian. Terutama informasi *hoax* ini banyak disebarluaskan

melalui sms blast yang dilakukan oleh pelaku untuk menipu korbannya.

6. Informasi tentang IPTEK : informasi yang bermuatan tentang pendapat para ahli yang sebenarnya keliru. Biasanya informasi ini mencantumkan nama informan yang populer dan dianggap ternama namun pada kenyataannya pada saat dikonfirmasi, informan yang bersangkutan beranggapan tidak pernah berargumentasi seperti itu.
7. Informasi tentang Berita Duka : informasi yang bermuatan tentang berita duka yang terjadi pada seseorang, sifatnya tidak benar namun disebarluaskan dan dipercaya oleh masyarakat. Contohnya adalah adanya informasi *hoax* yang beredar tentang meninggalnya public figure yang kita kenal selama ini.
8. Informasi Candaan : informasi disini pada dasarnya dibuat oleh seseorang untuk tujuan candaan atau lelucon, namun karena tidak benar informasinya bisa menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran di masyarakat,
9. Informasi Bencana Alam : informasi seperti ini sering juga disebarluaskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan bisa menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran yang luar biasa. Contohnya informasi bohong tentang akan terjadinya tsunami setelah adanya gempa. Hal ini membuat masyarakat menjadi panik dan resah karena ada isu bencana alam bohong yang diviralkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
10. Informasi Lalu Lintas : informasi ini berkaitan dengan info-info lalu lintas yang tidak tepat

Adapun dari konsep-konsep penelitian di atas, maka kerangka konseptual penelitian ini antara lain :



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang memungkinkan pengambilan data dengan wawancara mendalam. Tujuan dari adanya pengambilan data dengan wawancara mendalam karena peneliti ingin mendapatkan gambaran tentang motif-motif orang menerima dan meyakini adanya informasi atau berita *Hoax*. Pendekatan kualitatif dianggap tepat dengan penelitian ini karena pendekatan ini memungkinkan untuk peneliti mendapatkan gambaran mendalam tentang pengalaman-pengalaman hidup manusia yang dianggap unik (*subjective human experience*) (Hennink, 2011). Disini, fokus penelitian kualitatif adalah menggali makna yang diberikan seseorang terhadap

peristiwa-peristiwa yang terjadi di sepanjang kehidupan, termasuk interpretasi yang dibuat oleh individu atas diri mereka.

Kemudian strategi penelitian yang digunakan adalah fenomenologi, Alasan penggunaan strategi fenomenologi pada penelitian ini dilakukan karena pertimbangan kemudahan dari segi akses dan jarak, juga karena fenomenologi memiliki kekuatan dari segi kedalaman (*depth*), pemahaman terhadap konteks dan proses, pemahaman tentang hal-hal apa yang menyebabkan terjadinya fenomena melalui keterkaitan antara sebab dan akibat, serta mendorong terbentuknya hipotesis dan pertanyaan riset baru. Pada fenomenologi, strategi ini mencoba untuk mengangkat interpretasi manusi terhadap pengalaman-pengalaman yang dialaminya sehingga dirasa sangat tepat dipilih dalam penelitian. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*) dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang telah didesain sebelumnya oleh peneliti. Hal ini dikarenakan jangkauan penelitian yang cukup luas, peneliti menargetkan informan yang berasal dari 3 (tiga) provinsi yaitu Aceh, Jawa Barat dan Banten. Pemilihan tersebut berdasarkan pada data yang didapatkan oleh peneliti bahwa ketiga provinsi tersebut yang tingkat penerimaan *hoax* nya tertinggi. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI), Amin Mudzakir menyampaikan berdasarkan riset yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2018, tiga provinsi yaitu Aceh, Jawa Barat dan Banten yang memiliki tingkat penerimaan terhadap informasi atau berita *Hoax* tinggi (CNN Indonesia, 2019) sehingga dengan melakukan penelitian dengan mengambil informan dari ketiga wilayah tersebut dianggap sesuai dengan tujuan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dengan wawancara pada 9 (Sembilan) orang responden yang berasal dari Aceh, Jawa Barat dan Banten yang memiliki pengalaman menerima dan meyakini adanya berita *Hoax*, didapatkan beberapa identifikasi motif-motif atau alasan mereka menunjukkan sikap penerimaan dan percaya kepada berita atau informasi *Hoax* tersebut. Adapun motif-motif atau alasan mengapa masyarakat menerima dan meyakini berita atau informasi *Hoax*, antara lain :

Sikap Penerimaan Karena Kurangnya Aksesibilitas untuk Memverifikasi Kebenaran Berita/Informasi dengan Cepat

Sebagian besar informan mengatakan bahwa alasan mereka yakin akan suatu informasi *hoax* karena kurangnya aksesibilitas dalam memverifikasi sumber berita. Terlebih lagi media massa yang memiliki akses untuk mencari informasi secara dalam, malah cenderung tidak bisa menemukan fakta dengan cepat dari suatu informasi tertentu. Informasi yang memuat kebohongan disini yang sulit diidentifikasi adalah jika kebohongan langsung disampaikan pada pelaku yang mengaku korban dalam peristiwa tersebut. Contohnya saja kasus Audrey dan kasus Ratna Sarumpaet. Banyak informan juga beranggapan bahwa disini informasi *Hoax* yang mereka terima dikarenakan kebohongan dilakukan oleh pelakunya sendiri dan tidak ada orang yang mengetahui kebenarannya. Kemudian informasi ini diviralkan dan banyak masyarakat yang ikut mendukung secara sosial pada kasus tersebut. Pada kasus seperti ini informan tidak memiliki peluang untuk mendapatkan kebenaran berita karena jarak yang jauh dengan sumber berita.

Sikap Penerimaan Karena Adanya Kesesuaian Informasi *Hoax* dengan Pandangan Pribadi

Banyak informan yang menjawab bahwa mereka menerima dan meyakini adanya informasi atau berita *Hoax* karena informasi atau berita tersebut memuat isu yang sesuai dengan pendapat atau pandangan dirinya sendiri. Seperti orang yang memiliki pandangan politik tertentu, saat informasi *hoax* yang diterimanya tidak sesuai dengan fakta yang ada namun memperkuat pandangan politiknya, maka ada kebiasaan untuk tetap mendukung informasi tersebut. Terlebih lagi, pada momen-momen seperti pilkada dan pilpres, isu *Hoax* yang diangkat adalah terkait dengan sentiment identitas seperti agama, suku dan ras. Adanya pandangan yang sama berkaitan dengan agama tertentu atau suku tertentu pastinya dapat membuat masyarakat menjadi kurang kritis dalam menanggapi informasi *Hoax*.

Motif kedua ini yang paling sering terjadi pada masyarakat di Indonesia, pandangan politik, agama, ras dan suku yang sudah menjadi keyakinan atau ideologi membuat mereka menjadi enggan untuk melakukan pengecekan fakta dan menelusuri lebih detail tentang informasi tersebut.

Kemudian pada akhirnya mereka hanya menyeleksi berita atau informasi yang mendukung pandangan atau pemikirannya tersebut. Bahkan lebih parahnya lagi adalah saat ada seseorang yang menyampaikan fakta, mereka tetap konsisten dengan pemikirannya yang mempercayai informasi *Hoax* tersebut. Contohnya yang paling sederhana adalah tentang pemilihan pilpres pada 2014 dan 2019. Hingga saat ini, masih banyak yang belum menerima bahwa hasil perhitungan suara dalam pemilihan presiden memenangkan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'aruf Amin. Bagi masyarakat yang terkena dengan isu *Hoax* berupa kecurangan dan manipulasi tidak akan pernah percaya dengan hasil pemilu yang sudah diumumkan KPU. Hal ini menjadi bukti bahwa pandangan politik, agamar, ras, suku yang menjadi suatu keyakinan akan sulit untuk menerima masukan dan fakta dari orang lain. Hal ini disebut dengan *Mental Blocked*.

Sikap Penerimaan Karena Adanya Terpaan Terus Menerus dari Kelompok Sosial

Dalam kehidupan sosial, setiap orang pasti tergabung dalam suatu kelompok sosial tertentu, baik dalam ruang lingkup keluarga, pertemanan, lingkungan kerja dan sebagainya. Kelompok sosial terutama kelompok rujukan ini ternyata berpengaruh atau berdampak signifikan terhadap penerimaan terhadap informasi atau berita *Hoax* yang beredar. Terlebih lagi jika dari lingkungan pertemanan dan lingkungan keluarga, informasi *Hoax* yang didapatkan seragam. Kemudian respon dan tanggapan kelompok sosial terhadap informasi atau berita *Hoax* tersebut seragam yaitu menyetujui isi atau konten informasinya.

Jika informasi terus menerus mendapatkan terpaan dari media sosialnya menyetujui informasi *Hoax* tersebut akan membuat mereka yakin dan percaya bahwa informasi tersebut benar. Kasus kebohongan siswi bernama Audrey yang bahkan sempat viral dan mulai trending #standforAudrey membuat banyak sekali orang percaya bahwa kasus Audrey perlu diangkat dan diperjuangkan bersama. Terlebih lagi semua teman dan keluarga juga menampilkan informasi yang sama sehingga tanpa melakukan verifikasi atau pengecekan fakta lagi, mereka akan langsung percaya dan menyebarkan kembali informasi *Hoax* tersebut.

Kebiasaan dari Budaya Bercerita dan *Sharing*

Masyarakat di Indonesia cenderung memiliki kekhasan budaya yang kolektif dengan karakteristik suka berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Ciri khas yang paling terlihat adalah kebiasaan masyarakat untuk bercerita dan membagikan segala sesuatu yang ia ketahui meskipun belum diverifikasi kebenarannya. Disini kebiasaan tersebut akhirnya menjadi alasan mengapa *hoax* dapat diterima dan disebarluaskan dengan sangat mudah di Indonesia. Terlebih untuk isu-isu yang berkaitan dengan identitas, keyakinan, masalah sosial masyarakat yang dianggap sangat dekat dengan kehidupannya sehari-hari. Hal tersebut bisa memicu masyarakat untuk membicarakan isu tersebut dan tidak segan untuk membagikannya ke media sosialnya

Terlebih memang media sosial memiliki keunggulan dalam menyebarkan suatu informasi. Menurut Benkler (2012) dan Cross (2011) berpendapat bahwa faktor penyebaran informasi *Hoax* adalah karena adanya keunggulan media sosial yang memudahkan setiap orang untuk membagikan pesan yang disampaikan pengguna media sosial lainnya. Media ini tidak hanya mengasikkan suatu konten yang dibentuk dan dikonsumsi oleh penggunanya, tetapi juga sekaligus didistribusikan dan dikembangkan oleh penggunanya. Adanya kebiasaan ini bahwa masyarakat Indonesia lebih dominan sebagai khalayak aktif dalam menyebarkan informasi apapun yang dianggap penting meskipun itu merupakan informasi/berita *hoax*

Sikap Penerimaan Karena Adanya Dukungan dari *Opinion Leader*

Dalam kehidupan sosial, setiap orang pasti ada orang yang dianggap kredibel menurut pemikirannya sehingga orang tersebut dipercaya. *Opinion Leader* bagi setiap orang dan kelompok itu berbeda-beda, tergantung pada sudut pandang masing-masing orang. Kemampuan '*Opinion Leader*' untuk dapat memengaruhi keputusan seseorang didalam ranah komunikasi terutama komunikasi dalam media digital kemudian dikenal sebagai *word of mouth* atau upaya untuk memviralkan informasi yang dianggap penting oleh seseorang. *Opinion Leader* disini dipercaya oleh masyarakat karena mereka tidak terikat pada suatu kepentingan tertentu, sehingga dianggap lebih handal, kredibel, dan dapat dipercaya dibandingkan dengan perusahaan-komunikasi dimulai (Bickart dan Schindler 2001). *Opinion Leader* sebagai salah satu elemen yang memengaruhi keputusan termasuk ke dalam

kelompok referensi. Dalam kasus berita/informasi *Hoax*, *Opinion Leader* juga berperan untuk mempengaruhi lingkungan sosialnya agar memiliki pemikiran dan pandangan yang sama dengan dirinya. Jika *Opinion Leader* menyetujui informasi atau berita *Hoax* tertentu dan ikut mendukung menyuarakan berita atau informasi tersebut, maka lingkungan sekitarnya tanpa adanya keraguan langsung ikut menerima dan menyetujui informasi yang disampaikan. Contoh dari *Opinion Leader* seperti dosen dan guru, pemuka agama, public figure, aktivis, tokoh politik dan sebagainya.

Pada penelitian ini, ada 5 (lima) informan dari sembilan informan mengatakan bahwa mereka percaya dan setuju dengan informasi atau berita *hoax* tersebut karena orang-orang yang dianggap *Opinion Leader* mereka juga membenarkan suatu informasi/berita *hoax*. *Opinion Leader* bagi mereka ada yang dari kalangan akademisi seperti dosennya, kemudian ada juga dari pemuka agama di sekitar lingkungan informan. Selain itu juga ada juga dari public figure seperti artis, selebgram dan youtuber idolanya. Hal inilah yang juga mendorong dan menjadi motif mereka menerima, percaya dan bahkan menyebarkan berita atau informasi *hoax* tersebut.

Sikap Penerimaan Karena Adanya Kebiasaan mengikuti trend (*followers activity*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung terbiasa untuk menjadi *followers* terutama bagi informasi yang sedang *trending* di masyarakat. Berbagai informasi yang dianggap menarik bagi pengguna media sosial akan mendorong mereka untuk ikut menerima dan ada juga yang membagikan pesan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap informasi yang sedang viral saat ini. Misalnya saja kasus *Hoax* Kasus Bullying Audrey dan Ratna Sarumpaet, saat seseorang melihat informasi yang sama dari beragam akun media sosial mereka dan informasi tersebut juga menjadi pembicaraan hangat di dunia maya akan mendorong mereka menyetujui isi dari pesan tersebut dan ikut serta membagikan pesan pada akun media sosialnya. Selain itu, ada beberapa informan juga mencontohkan bahwa mereka ikut percaya dan menyebarkan berita/informasi *Hoax* karena adanya pengakuan secara sosial bahwa mereka ingin dianggap sebagai orang yang peka dengan masalah sosial yang ada dan hal tersebut terlihat dari likes, comment atau membagikan kembali informasi/berita tersebut meskipun itu *hoax*.

KESIMPULAN

Informasi dan Berita *Hoax* merupakan masalah serius yang hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki motif yang berbeda-beda sehingga menunjukkan sikap penerimaan dan meyakini adanya berita atau informasi *Hoax* tersebut. Dalam penelitian ini ditemukan ada 6 (enam) motif atau alasan seseorang menerima dan meyakini informasi *Hoax* tersebut. Adapun 6 (enam) motif tersebut antara lain : Sikap Penerimaan Karena Kurangnya Aksesibilitas untuk Memverifikasi Kebenaran Berita/Informasi dengan Cepat, Sikap Penerimaan Karena Adanya Kesesuaian Informasi *Hoax* dengan Pandangan Pribadi, Sikap Penerimaan Karena Adanya Terpaan Terus Menerus dari Kelompok Sosial, Kebiasaan dari Budaya Bercerita dan *Sharing*, Sikap Penerimaan Karena Adanya Dukungan dari *Opinion Leader*, Sikap Penerimaan Karena Adanya Kebiasaan mengikuti trend (*followers activity*).

Berdasarkan motif-motif tersebut adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mengatasi permasalahan *Hoax* seperti Kementerian Kominfo dan berbagai elemen masyarakat adalah literasi media secara terus menerus yang dilakukan tidak hanya oleh instansi terkait tetapi juga masyarakat bisa menjadi pendorong gerakan #indonesiabaik yang mengarah pada pemberantasan *Hoax*. Kemudian, rekomendasi selanjutnya adalah berkoordinasi dengan seluruh *Opinion Leader* tidak hanya pada level nasional tetapi juga *Opinion Leader* dari setiap daerah untuk menggencarkan sosialisasi pemberantasan *hoax* dengan cerdas bermedia serta menetralsisir isu-isu yang dapat mengarah pada konflik dan perpecahan. Terakhir, baik pemerintah, tokoh masyarakat, public figure, dan sebagainya berkoordinasi untuk mendorong masyarakat memanfaatkan media sosial yang memiliki kemampuan sebagai *user generated content* tidak hanya sekedar memviralkan berita atau informasi *Hoax* saja, tetapi membiasakan aktif dalam menyampaikan informasi atau berita tentang klarifikasi suatu isu dengan sesuai fakta yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham H. Maslow, 2010, *Motivation and Personality*. Rajawali, Jakarta.
Benkler. Y. (2012) *Sharing Nicely*. In *The Social Media Reader*. New York :
New York University Press

- Cross, M (2011). *Bloggerati, Twitterati : How Blogs and Twitter are Transforming Popular Culture* : Santa Barbara California
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2011). *Qualitative Research Methods*. London : Sage Publications.
- Patton, Michael Quinn. 2001. *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Sage Publication : United States Of America.
- Patton, Michael Quinn. 2002. *Qualitative Research and Evaluation Methods*. USA : Sage Publication Inc.
- Safaria, T. 2005. *Interpersonal Intelligence: Metode Pengembangan Kecerdasan Interpersonal Anak*. Yogyakarta: Amara Books

Penelitian :

- Juliswara, Vibriz. 2017. *Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial*
- Syaifullah, Ilham. 2018. *Fenomena Hoax Di Media Sosial Dalam Pandangan Hermeneutika*
- Safaria, T. 2005. *Interpersonal Intelligence: Metode Pengembangan Kecerdasan Interpersonal Anak*. Yogyakarta: Amara Books
- Bickart, B. dan Schindler, R.M. 2001. "Internet Forums as Influential Sources of Consumer Information". *Journal of Interactive Marketing*, Vol. 15

Internet :

- Maharani, Tsarina (2018). <https://news.detik.com/berita/d-4532182/kominfo-identifikasi-486-hoax-sepanjang-april-2019-209-terkait-politik>
- Bangkapos.com.2018. <https://bangka.tribunnews.com/2018/09/13/hasil-riset-dailysocialid-44-masyarakat-indonesia-tidak-bisa-mendeteksi-berita-hoax>
- CNN Indonesia. 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190118175011-20-362017/lipi-jawa-barat-aceh-dan-banten-tertinggi-informasi-hoaks>

- Fadhil, Haris. 2019. BMKG Isu Viral akan Ada Gempa Besar dan Tsunami di Ambon : *Hoax* <https://news.detik.com/berita/d-4724430/bmkg-isu-viral-akan-ada-gempa-besar-dan-tsunami-di-ambon-hoax>
- Lifestyle.kompas.com, 2019. Dampak Buruk *Hoax* bagi Kesehatan Mental, Ini Penjelasannya. <https://lifestyle.kompas.com/read/2019/10/08/120209420/dampak-buruk-berita-hoax-pada-kesehatan-mental-ini-penjelasannya?page=all>
- Respati, S. ,2017, Mengapa Banyak Orang Mudah Percaya Berita “*Hoax*”? Kompas.com. Retrieved from <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/23/18181951/mengapa.banyak.orang.mudah.percaya.berita.hoax> .
- Survey Mastel. 2017. Wabah *Hoax* Nasional https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Infografis_Hasil_Survey_MASTEL_tentang_Wabah_Hoax_Nasional.pdf
- Kemendikbud.go.id. 2018. Kajian Identifikasi dan Upaya Penangkalan <http://repositori.kemdikbud.go.id/10238/1/KAJIAN%20IDENTIFIKASI%20DAN%20UPAYA%20PENANGKALAN.pdf>

Penciptaan Imaji Kebutuhan Konsumsi di Era *User Generated Content*

**Isma Dwi Fiani, S.I.Kom., M.Si.
Gunawan Wiradharma, M.Si., M.Hum.
Melisa Arisanty, S.I.Kom, M.Si**

**Jurusan Komunikasi dan Informasi
Universitas Terbuka**

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena komersialisasi medium beauty vlog di situs Youtube. Beauty vlog semula merupakan medium konsumen untuk saling berbagi informasi tentang dunia kecantikan, namun pada prakteknya saat ini mulai bergeser menjadi alat komunikasi pemasaran. Sebagaimana media yang memiliki tujuan pemasaran pada umumnya, beauty vlog komersial dibuat untuk menciptakan imaji kebutuhan melalui sistem tanda. Penelitian ini menunjukkan bagaimana simulasi yang dilakukan oleh beauty vlogger di medium tersebut dengan menggunakan pisau analisis sosial semiotic multimodal (SSM). Hasil analisis ini menunjukkan bahwa beauty vlogger menampilkan tanda-tanda yang membangun kesan amatir dan asli untuk menutupi kesan komersial, dan juga tanda-tanda yang menunjukkan kredibilitas untuk menciptakan argumen yang berkualitas. Hal tersebut disampaikan melalui simulasi hubungan yang intim dan akrab.

Keywords: *social media influencers; digital marketing; social semiotic multimodal (SSM)*

Perkembangan teknologi internet tidak hanya memunculkan bentuk-bentuk baru media fashion yang komersial dan industri driven, namun juga medium konsumen. Terutama sejak munculnya teknologi Web 2.0 yang berbasis pada budaya partisipatif. Teknologi tersebut memungkinkan pengguna internet, termasuk konsumen, untuk membuat dan mengunggah kontennya sendiri. Salah satu medium konsumen yang paling menarik adalah beauty vlog. Jenis media tersebut menjadi sangat populer di

Indonesia sejak tahun 2016. Kreatornya dikenal dengan sebutan beauty vlogger. Mereka (biasanya perempuan berusia muda) memberikan tutorial riasan, meninjau produk kosmetik, dan berbagi pengalaman tentang rutinitas perawatan kulit (Fischer, 2014).

Vlogger didefinisikan sebagai seseorang yang merekam vlog (Georgia, 2015, hal. 30), yaitu merupakan salah satu bentuk web blog yang menggunakan video sebagai konten utamanya, dan biasanya digunakan untuk menyebut jenis konten di YouTube. Youtube merupakan situs web berbagi video dengan model user-generated content (UGC) atau dengan kata lain, konten-kontennya dihasilkan oleh user atau pengguna. Didirikan pada tahun 2005, Youtube saat ini tumbuh menjadi raksasa di Internet, yaitu memiliki lebih dari satu miliar pengguna, atau hampir sepertiga dari semua orang di Internet.²⁶ Indonesia menjadi salah satu negara pengakses YouTube terbesar se-Asia Pasifik. Tahun 2015, jumlah waktu orang Indonesia yang dihabiskan untuk menonton YouTube (watch time) meningkat sebesar 130 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Tekno Kompas, 2015).

Berdasarkan hasil survei YouTube Indonesia, konten yang berkaitan dengan kecantikan dan makeup tutorial sangat banyak peminatnya di tahun 2016.²⁷ Hal itu juga ditandai dengan semakin banyaknya beauty vlogger yang bermunculan di situs tersebut. Berdasarkan data dari OpenSlate, kategori konten YouTube yang paling didominasi oleh penonton perempuan adalah makeup & kosmetik .

Empat dari seratus channel YouTube dengan subscribers terbanyak dari seluruh dunia adalah beauty vlogs, mereka adalah Michelle Phan (username "MichellePhan") dan Bethany Mota ("MacBarbie07") dari Amerika Serikat, Zoe Sugg ("Zoella") dari Inggris, dan Mariand Castrejon ("Yuya") dari Meksiko.. Di Indonesia, konten kecantikan tumbuh subur di YouTube. Beberapa yang populer antara lain, Suhay Salim, Elizabeth Christina ("Lizzie Parra"), Sarah Ayu Hunter, Cheryl Raissa, Abel Cantika, Rachel Goddard. Masing-masing dari mereka, sampai bulan Desember 2016, telah memiliki jumlah subscriber lebih dari 100.000 orang.

²⁶ <https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html>, diakses pada 29 September 2016 pukul 0:47

²⁷ <https://wolipop.detik.com/read/2016/05/13/170521/3209992/1133/ini-konten-vlog-dan-video-youtube-yang-populer-di-indonesia-2016> (diakses pada 10 Januari 2017, pukul 10.30)

Menurut Mediakix, beauty vlog tergolong ke dalam tipe video “Haul”, di mana vlogger menunjukkan produk-produk apa saja yang baru dibeli. Fischer (2014) memandang bahwa tipe video haul sangat terikat dengan budaya komoditas. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar kontennya sangat identik dengan penggunaan produk kosmetik, sehingga mereka memiliki banyak koleksi kosmetik, dan terus-menerus membeli lebih banyak kosmetik untuk digunakan dalam konten video mereka.

Selanjutnya, Fischer (2014) mengatakan bahwa sebagian besar konten beauty vlog adalah berupa tinjauan dan rekomendasi produk-produk kecantikan, baik yang mereka beli sendiri atau merupakan bentuk endorsement dari industri kecantikan. Industri juga seringkali diuntungkan dengan adanya video ini. Studi Google menunjukkan bahwa empat dari sepuluh orang yang menonton vlog tentang dan kecantikan berakhir mengunjungi toko fisik atau online-nya. Oleh karena itu, industri fashion semakin melirik vlogger untuk kepentingan pemasaran.

Seiring dengan popularitas yang diperoleh beauty vlogger, dunia pemasaran kini mulai memandang mereka sebagai brand influencers yang berfungsi untuk mengintervensi pandangan kelompok konsumen terhadap suatu merek. Mereka dipandang demikian karena memiliki pengaruh, terutama yang memiliki akun YouTube dengan angka subscriber tinggi. Berdasarkan riset yang dilakukan Pixability, ketika suatu merk kosmetik berkolaborasi dengan beauty vlogger melalui konten amatirnya, membuat merk tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya pemasaran yang besar. Merk kosmetik ternama seperti NYX menerapkan strategi ini dan mendapatkan hasil yang lebih baik dan efisien jika dibandingkan dengan brand lain yang masih membuat sendiri konten promosinya.

A big marketing budget doesn't necessarily translate into big views or engagement. Smaller brands and independent creators who understand YouTube, consistently outperform bigger brands. Brands like NYX are harnessing user-generated content through a structured and enthusiastic outreach program and almost all of its 380 million views are organically generated via this method. Brands like Dove related content has attracted around 237 million views on YouTube, but most are on its official brand-owned channels, and are primarily (70%+) the result of paid ads.

Hal ini diperkuat dengan hasil jejak pendapat yang dilakukan oleh harian Kompas pada Mei 2016, bahwa mayoritas responden mengakui

bahwa beauty blogger/vlogger memengaruhi cara mereka menggunakan kosmetik. Pembeli juga dapat menjadi yakin atas produk yang diinginkan. Fenomena tersebut diikuti dengan berkembangnya pasar kosmetik, salah satunya ditandai dengan kemunculan toko-toko kosmetik baru.

Dengan menyimak ulasan para beauty blogger/vlogger, calon pembeli merasa lebih diyakinkan sebelum benar-benar membeli kosmetik yang diinginkan. Inilah perkembangan terkini dalam dunia iklan digital. Fenomena tersebut rupanya juga bersinergi dengan kemunculan toko-toko daring yang mengkhususkan diri menjual kosmetik. Dari toko daring, seperti Sociolla, Mooishe, dan Sephora, para peminat kosmetik dapat langsung membeli produk yang telah tuntas dipaparkan oleh seorang beauty blogger. Keberadaan toko daring semakin melengkapi rantai konsumsi kosmetik di era digital yang terbukti efektif dan efisien (Kompas, 7 Juni 2016)

Seiring dengan tumbuhnya informasi tentang kecantikan di internet, kelompok usia perempuan yang mengonsumsi kosmetik pun kian melebar. Dalam jajak pendapat yang sama, hampir seluruh responden (92,7 persen) sepakat menyatakan bahwa perempuan saat ini mengenakan kosmetik di usia yang lebih muda dibandingkan generasi yang lahir sebelum 1990. Bahkan, terdapat beauty vlog yang secara khusus ditujukan kepada anak yang masih duduk di bangku sekolah. Apabila mencari dengan kata kunci "make up for school" di YouTube, akan muncul berderet panjang video cara berdandan untuk ke sekolah.

Benang merah yang dapat ditarik dari permasalahan di atas adalah bahwasannya fenomena beauty vlogger adalah contoh medium konsumen yang mengalami komersialisasi. Data yang telah dipaparkan sebelumnya juga menunjukkan bahwa industri kecantikan telah memanfaatkan fenomena ini sebagai strategi pemasaran. Praktik tersebut kemudian menyebabkan beauty vlog seringkali memiliki sifat yang komersial karena mengandung pesan-pesan perusahaan (Jeffries, 2011). Sebagaimana media yang memiliki tujuan pemasaran pada umumnya, beauty vlog komersial dibuat untuk menciptakan imaji kebutuhan melalui sistem tanda. Jean Baudrillard menyebutnya sebagai simulasi. Artikel ini akan menunjukkan bagaimana simulasi yang dilakukan oleh beauty vlogger di medium tersebut.

TINJAUAN TEORI

Simulasi, Simulacra, dan Hiperrealitas

Masyarakat post-modern ditandai dengan fenomena kelimpahruahan. Hal tersebut menyebabkan kondisi di mana masyarakat harus menghabiskan dan mengonsumsi secara instan barang dan jasa yang banyak. Sebagai upaya untuk memunculkan hasrat konsumsi tersebut, konsumen dirayu oleh berbagai tanda tentang komoditas. Ia mengatakan bahwa kebutuhan sebenarnya hanya produk dari sistem produksi (bukan buah) yang justru dihasilkan untuk merangsang keinginan masyarakat untuk mengonsumsi.

Kelimpahruahan yang terjadi pada masyarakat konsumeris menimbulkan kepercayaan bahwa hal tersebut menandakan kekayaan yang mengarah pada kemajuan. Situasi ini mengakibatkan terjadinya transisi dari model produksi menjadi model konsumsi. Masyarakat meyakini bahwa pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari konsumsi, dan bukan produksi. Karena tidak lagi memikirkan proses produksi barang dan jasa, apalagi eksploitasi, masyarakat yang hanya terpaku pada bagaimana mereka dapat terus dan terus mengonsumsi secara sadar ataupun tidak digiring beramai-ramai pada fenomena pemborosan tanpa henti. Kini justru komoditi yang menjadi obyek tersebutlah yang kemudian mengendalikan kebutuhan dan keinginan para (calon) penikmatnya.

Dalam bukunya yang berjudul *Simulations* (1983), Baudrillard memperkenalkan sebuah karakter khas kebudayaan masyarakat Barat. Menurutnya kebudayaan ini adalah sebuah representasi dari dunia simulasi, yakni dunia yang terbentuk dari hubungan berbagai tanda dan kode secara acak, tanpa referensi relasional yang jelas. Hubungan ini melibatkan tanda yang riil yang tercipta melalui proses produksi, serta tanda tidak riil (citra) yang tercipta melalui proses reproduksi.

Konsep Baudrillard mengenai simulasi adalah tentang penciptaan kenyataan melalui model konseptual atau sesuatu yang berhubungan dengan “mitos” yang tidak dapat dilihat kebenarannya dalam kenyataan. Model ini menjadi faktor penentu pandangan kita tentang kenyataan. Baudrillard (1981) mengutarakan bahwa simulacrum tidak pernah merupakan sesuatu yang menyembunyikan kebenaran, namun kebenaran yang menyembunyikan bahwa tidak ada apa-apa. Menurutnya simulacrum tidak pernah dapat ditukar dengan realitas, namun justru saling menukar

dirinya sendiri, dalam suatu lingkaran tak terputus yang tidak membutuhkan acuan. Dengan kata lain, simulasi adalah suatu proses dimana representasi (gambaran) atas suatu objek justru menggantikan objek itu sendiri, dimana representasi itu menjadi hal yang lebih penting dibandingkan objek tersebut. Menurut Baudrillard (1983), representasi dapat dilihat dari empat tahap pencitraan (image), yakni:

1. Suatu citra dijadikan refleksi dari suatu realitas.
2. Suatu citra sudah menutupi dan menyedatkan realitas itu sendiri.
3. Suatu citra menutupi ketiadaan dari suatu realitas.
4. Suatu citra tersebut menjadi sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan realitas. Inilah yang akhirnya menjadi simulacra murni seperti yang dikemukakan oleh Baudrillard.

Simulacra, yakni sebuah dunia yang terbangun dari nilai, fakta, tanda, citra dan kode yang semuanya menjadikan realitas tak lagi memiliki referensi, kecuali simulacra itu sendiri. Simulacra ini memungkinkan manusia untuk mendiami satu ruang yang sarat akan duplikasi dan daur ulang dari berbagai fragmen dunia yang berbeda-beda pada waktu yang sama. Simulacra diartikan oleh Baudrillard untuk menunjuk “pencitraan” atau sesuatu yang tidak tampak sebagaimana adanya hingga menjadi realitas tiruan yang sudah dibelokkan yang kemudian benar-benar ditutup dari acuannya. Namun, realitas ini belum sempurna dikatakan sebagai sebuah realitas yang benar-benar riil. Karena hubungan timbal balik/interaktif belum terjadi. Atau kita bisa menyebutnya sebagai semi-realitas.

Baudrillard dalam bukunya menyatakan bahwa dalam wacana simulasi realitas yang sesungguhnya tidak hanya bercampur dengan realitas semu, namun justru realitas telah dikalahkan oleh citra. Bahkan, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, citra lebih dipercaya ketimbang fakta yang sebenarnya. Maka inilah yang disebut juga sebagai era hiperrealitas, yakni dimana realitas asli dikalahkan oleh realitas buatan yang menjelma sebagai citra. Disinilah batas antara simulasi dan kenyataan menjadi tercampur aduk sehingga nantinya akan menciptakan baru bernama hiperrealitas, dimana yang nyata dan yang tidak nyata menjadi tidak jelas, keadaan yang riil menjadi satu dengan yang tidak riil sehingga terbentuklah keadaan riil baru yang diluar batas realitas itu sendiri; masa lalu berbaur masa kini; fakta

bersimpang siur dengan rekayasa; tanda melebur dengan realitas; dusta bersenyawa dengan kebenaran. Kategori-kategori kebenaran, kepalsuan, keaslian, isu, realitas seakan-akan tidak berlaku lagi di dalam dunia seperti itu.

Konsep ini dapat dikaitkan dengan kebudayaan industri yang menyamarkan jarak antara fakta dan informasi, antara informasi dan entertainment, antara entertainment dan akses-akses politik. Nyatanya memang masyarakat tidak sadar akan pengaruh simulasi dan tanda. Hal ini membuat mereka kerap kali berani dan ingin mencoba hal yang baru yang ditawarkan oleh keadaan simulasi seperti keinginan dalam membeli suatu barang.

Keadaan ini membuat masyarakat modern ini menjadi berlebihan dalam pola mengkonsumsi sesuatu yang tidak jelas esensinya. Mayoritas masyarakat mengkonsumsi suatu produk bukan karena kebutuhan ekonominya melainkan karena pengaruh model-model dari simulasi yang dibangun oleh iklan media. Industri periklanan memegang kuasa atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Menurut Baudrillard (1970) Agen iklan yang berhasil adalah penguasa seni baru, yaitu seni dengan mengembalikan sesuatu yang benar dengan mengembalikan sesuatu yang benar itu tidak ada. Iklan dikemas dengan simulasi hingga menjadi suatu hiperrealitas ditambah dengan kekuatan semiotika, audio visual dan ilustrasi teknologi informasi yang dapat membantu mengetahui apa inovasi produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dilakukan oleh produsen demi menarik minat masyarakat sebagai konsumen dengan persuasi agar konsumen beraksi dan menjadi konsumen setia produk tersebut, hingga citra produk yang mereka bangun berhasil

User Generated Content sebagai Medium Konsumen

Penelitian ini berfokus pada simulasi yang terjadi di medium konsumen yang berada di platform YouTube. YouTube merupakan contoh yang sangat relevan untuk jenis platform digital yang memungkinkan diproduksinya konten oleh pengguna, atau seringkali disebut sebagai User Generated Content. Istilah User Generated Content (UGC) digunakan untuk menunjukkan bahwa di media tersebut, konten sepenuhnya dimiliki pengguna dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi simbiosis dalam media baru yang memberikan

kesempatan dan keleluasaan pada pengguna untuk berpartisipasi (Lister, 2003 h. 221).

Hal ini merupakan konsekuensi dari hadirnya teknologi Web 2.0. Istilah Web 2.0 dicetuskan pertama kali oleh O'Reilly Media pada tahun 2003, merujuk pada generasi kedua layanan berbasis web yang menekankan pada kolaborasi online dan berbagi antar pengguna. Web 2.0 merujuk pada media internet yang tidak lagi sekedar menjadi penghubung antara individu dengan perangkat (teknologi dan jaringan) komputer yang selama ini terjadi dalam platform Web 1.0. Platform 2.0 melibatkan individu untuk mempublikasikan secara bersama, saling mengolah, dan melengkapi data, web sebagai platform atau program yang bisa dikembangkan, sampai pada pengguna jaringan dan alur yang sangat panjang (Nasrullah, 2014).

Kemunculan Web 2.0 mengubah mediascape dengan memberikan alternatif untuk produksi dan distribusi konten yang sebelumnya didominasi oleh media mainstream (Welbourne & Grant, 2016). Menurut Burgess dan Green (Welbourne & Grant, 2016), situs berbasis Web 2.0 seperti blog, wiki, media sosial dan situs web berbagi video dibangun pada budaya partisipatif, sebuah fungsi yang selama ini terasa absen dari media mainstream.

Lebih lanjut, Fuchs (2014) mengungkapkan bahwa berdasarkan teori-teori sosial yang dikembangkan Durkheim, Weber, Tonnies maupun Marx, dapat disimpulkan bahwa kehadiran media sosial merupakan perkembangan bagaimana hubungan individu dengan perangkat media. Karakteristik kerja komputer Web 1.0 berdasarkan pengenalan individu terhadap individu lain (human cognition) yang berada dalam sebuah sistem jaringan, sedangkan Web 2.0 berdasakan bagaimana individu berkomunikasi (human communication) dalam jaringan antar individu. Dan platform Web 3.0 saat ini mulai hadir dengan karakteristik seperti bagaimana manusia (users) bekerja sama (human cooperation) (Fuchs, 2008).

Berdasarkan pemaparan di atas, Web 2.0, terutama media baru berbasis User Generated Content (UGC) pada dasarnya memungkinkan sebuah dunia interaktif, di mana setiap orang mampu mendefinisikan, menciptakan, mengubah, memodifikasi konten sesuai keinginannya. Di era Web 2.0, pemirsa telah bergeser dari pasif menjadi peserta aktif.

Hubungan Parasosial dan Manajemen Kesan

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa beauty vlogger dapat dikategorikan sebagai persona/selebriti mikro di dalam komunitasnya. Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa hal tersebut cukup berperan dalam pembentukan imaji kebutuhan melalui medium konsumen. Kajian mengenai bagaimana kebutuhan konsumsi diciptakan melalui strategi sosok/persona di media telah lama dilakukan. Beberapa kajian yang terkait antara lain tentang hubungan parasosial/sosial imajiner antara audiens televisi dan selebriti yang tampil di iklan, hasilnya menunjukkan bahwa interaksi parasosial konsumen dengan selebriti melalui sosial media memiliki justru berdampak positif terhadap aktivitas endorsement. Hubungan parasosial memediasi interaksi media sosial dan pihak yang dipercayai, (2) interaksi media sosial memengaruhi hubungan parasosial melalui keterbukaan diri; dan (3) pihak yang dipercaya memiliki efek positif pada kredibilitas merek, sehingga konsumen tertarik untuk membelinya.

Hubungan parasosial yang efektif juga sangat tergantung pada bagaimana seorang selebriti mengelola kesan atas dirinya di media. Sehingga apabila ditarik pada konteks penelitian ini, maka dapat diasumsikan bahwa manajemen kesan seorang influencer berperan dalam menciptakan imaji konsumsi. Untuk memahami hal ini secara lebih mendalam, peneliti mengambil pemikiran Goffman (1959) tentang manajemen kesan, yang disebut dengan teori presentasi diri. Teori ini menegaskan bahwa presentasi diri merupakan komponen identitas yang disengaja dan nyata. Individu dianggap sebagai aktor sosial yang terlibat dalam negosiasi yang kompleks dalam rangka menampilkan kesan yang diinginkan. Kesan ini dipertahankan, dilindungi, atau diperbaiki melalui perilaku yang koheren, komplementer dan konsisten (Chen, 2014). Proses tersebut diidentifikasi oleh Goffman sebagai manajemen kesan. Dengan demikian, manajemen kesan bergantung pada tampilan jasmani dalam mengkomunikasikan diri atau potensi diri yang diinginkan (Belk, 1988).

Selanjutnya menurut Goffman (1959), seseorang dalam melakukan presentasi diri sangat bergantung pada tanda-tanda, simbol penampilan seperti merek, dan berbagai bentuk praktik individu untuk memproyeksikan kesan yang diinginkan. Oleh karena itu, presentasi diri merupakan bentuk manipulasi simbol, representasi, dan pengalaman yang diwujudkan untuk memperoleh identitas. Misalnya, konsumen menyajikan diri mereka setiap

hari saat mereka memilih pakaian, gaya rambut, mobil, logo, dan sebagainya untuk mengesankan orang lain dalam konteks tertentu. Goffman juga mengemukakan bahwa penyajian diri bersifat kontekstual dan berdasarkan pada setting tertentu, sehingga dapat berubah tergantung pada kondisi yang dihadapi. Sehingga teori ini penting untuk memahami bagaimana simbol-simbol yang digunakan oleh beauty vlogger untuk presentasi diri di video blog turut menciptakan imaji konsumsi kosmetik.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika karena berfokus pada tanda-tanda sebagai objek kajiannya. Semiotika digunakan untuk melihat bagaimana tanda-tanda, baik berupa kata maupun simbol, membawa makna-makna dalam konteks tertentu (Patton, 2002, hal.133). Semiotika penting untuk memahami budaya konsumsi karena konsumen mengkonsumsi produk untuk mengekspresikan identitas sosial mereka (Solomon, 1999 hal. 17).

Umberto Eco (Sobur, 2009 hal. 95) mendefinisikan semiotika secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, semiotika berasal dari bahasa Yunani “*semeion*” yang berarti “tanda”. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda.

Menurut Barthes, semiotika memberikan cara kepada kita untuk menemukan makna-makna yang terkandung dalam sistem penandaan, apapun limit dan substansinya: gambar, musik, objek, gesture, dan semua yang terkait dengan apapun yang membentuk isi ritual, hiburan, konvensi, dan publik (Barthes, 1967 hal.9). Sistem itu disebut dengan signifikansi yang terdiri dari makna denotasi dan makna konotasi.

Analisis teks Barthes beroperasi pada dua tahap. Pertama, analisis tanda secara individual, seperti jenis tanda, mekanisme atau struktur tanda, dan makna tanda secara individual. Kedua, analisis tanda sebagai sebuah kelompok atau kombinasi, yaitu kumpulan tanda-tanda yang membentuk apa yang disebut sebagai ‘teks’. Analisis teks, menurut Roland Barthes, akan menghasilkan makna denotatif, yaitu makna tanda yang bersifat eksplisit,

dan makna konotatif, yaitu makna tanda lapis kedua yang bersifat implisit (Piliang, 2004, hal. 189). Pada penelitian ini, peneliti pertama-tama melakukan analisis teks dengan menggambarkan secara umum sebagai makna denotasinya, lalu dilakukan dekonstruksi tanda-tanda pesan, baik yang berupa verbal maupun visual. Setelah itu baru ditarik makna konotasi serta mitosnya.

Aplikasi semiotika terhadap studi tentang objek berangkat dari asumsi bahwa objek didesain, diciptakan, dan dikemas dengan seperangkat tanda oleh para pemilik kepentingan yang berperan dalam eksistensi objek tersebut. Objek yang tersusun dalam seperangkat tanda tersebut tidak pernah membawa makna tunggal. Terlebih lagi karena objek tersebut diperjual-belikan, kemudian digunakan dalam keseharian di masyarakat, yang aspek fungsionalnya berhubungan dengan nilai-nilai sosial budaya di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif eksplanatif untuk menggali tanda-tanda dalam konten vlog dengan menggunakan elemen tanda Barthes. Analisis tersebut dilakukan dengan mengurai tanda-tanda apa saja yang diproduksi dalam setiap konten vlog yang berkaitan dengan konsumsi objek, bagaimana proses produksinya serta bagaimana melihatnya. Selain itu, peneliti juga menggunakan konsep-konsep Baudrillard tentang nilai-tanda, yang dalam konteks penelitian ini dihasilkan melalui aktivitas konsumsi yang termediasi oleh media, yang kemudian terkomodifikasi oleh industri.

Fokus teknik analisisnya tertuju pada signifikansi dua tahap (*two-order of signification*). Signifikansi pertama merupakan hubungan antara penanda atau signifier dan petanda atau signified. Dalam sebuah tanda, tahap realitas eksternal Barthes menyebutnya sebagai denotasi, yaitu makna penting nyata dari sebuah tanda. Sedangkan signifikansi tahap kedua yang menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca, serta nilai-nilai dari kebudayaannya, yang disebut sebagai konotasi. Berikut ini adalah apa saja yang akan dianalisis di dalam artikel ini

1. Peneliti menganalisis bagaimana sarana retorika vlogger dengan menggunakan perangkat linguistik (redundansi, citra, humor, diksi, sintaksis, dan lain-lain) periklanan. Perangkat linguistik tersebut berasal

dari Avis et al (1983) dan telah dikembangkan oleh Long (2006) dalam studi semiotika tentang blog komersial.

2. Selain aspek linguistik dan gaya berbicara, penelitian ini juga akan melihat bagaimana vlogger memposisikan diri terhadap khalayak mereka. Atau dengan kata lain, karakteristik pribadi seperti apa yang coba dilekatkan oleh vlogger melalui konten mereka agar bisa membentuk identitas mereka? Dan pada gilirannya, bagaimana identitas tersebut digunakan vlogger untuk mempengaruhi khalayak?

Kedua analisis masing-masing akan disimpulkan dengan diskusi yang menghubungkan analisis dengan pertanyaan menyeluruh tentang simulasi dan imaji kebutuhan konsumsi.

Video yang akan dianalisis merupakan milik Suhay Salim, dengan alasan bahwa ia merupakan salah satu vlogger yang paling digemari perempuan Indonesia menurut survei Female Daily . Dari sekian banyak tema video yang dibuatnya, salah satu yang menarik adalah video bertema “One Brand Tutorial”. Tema video ini berisi tentang tutorial & ulasan produk kosmetik yang berasal dari satu merk saja. Konten video ini cukup berbeda dengan konten video lain yang menggunakan berbagai merk kosmetik untuk menciptakan suatu riasan. Karena menggunakan satu merk saja, maka video ini seringkali digunakan untuk kepentingan pemasaran oleh pihak perusahaan kosmetik. Salah satunya yang dilakukan oleh Wardah yang menggunakan video berjudul “Wardah One Brand Tutorial” untuk materi promosi di sosial media Instagram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan mengurai secara lebih mendalam bagaimana cara vlogger melakukan simulasi di videonya dan bagaimana hal tersebut membantu (atau justru menghalangi) perusahaan Wardah dalam menciptakan imaji kebutuhan pada diri konsumen.

Sarana Retorika: Akrab & Intim

Tanda-tanda yang dimaksud adalah kata-kata yang diucapkan oleh vlogger. Seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, peneliti menggunakan perangkat linguistik dan nada penyampaian yang sering digunakan dalam analisis iklan. Perangkat linguistik tersebut misalnya

redundansi, imagery, humor dan retorika. Sedangkan nada penyampaian misalnya serius, ringan, intim, nostalgia, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terlihat bahwa vlogger mengaplikasikan sendiri produknya dan melakukan percakapan kecil mengenai tata cara menggunakannya. Alur percakapan yang dilakukan cenderung mengalir. Vlogger menggunakan angle close-up yang menciptakan kesan intim selayaknya sedang berbicara dengan teman dekat. Apa yang dilakukan vlogger tidak seperti sedang mempresentasikan produk, ia justru terlihat seperti berbicara secara intim kepada audiensya. Karakteristik ini biasa ditemui pada percakapan interpersonal.

Vlogger juga beberapa kali membuka kesempatan bagi siapa saja untuk meninggalkan komentar di videonya, atau memintanya membuat suatu konten tentang dirinya. Pernyataan tersebut membentuk kesan bahwa ia adalah diri yang terbuka pada saran dan kritik. Ia juga membuat pernyataan yang menganggap audiensnya telah mengenalnya secara dekat, hal ini mencerminkan hubungan pertemanan/persahabatan. Vlogger juga mengenakan kaos tidak berkerah berwarna abu-abu dan tanpa asesori. Tanda-tanda tersebut menunjukkan kesan casual dan sehari-hari.

Strategi conversational style biasanya dilakukan oleh persona untuk menciptakan ilusi keintiman. Hal ini disebut ilusi karena hubungan yang tercipta antara persona dan dengan penontonnya hanyalah satu arah, dan responnya tidak diterima secara langsung selayaknya hubungan interpersonal. Beberapa cara yang dilakukan persona dalam conversational style antara lain menduplikasi isyarat dan gaya percakapan pada pertemuan tatap muka informal. Hal ini biasa ditemui di program acara televisi, di mana informalitas tersebut diatur sedemikian rupa pada proses produksinya, sehingga audiens merasa terlibat pada pertukaran tatap muka dibandingkan dengan keterlibatan pasif.

Posisi yang Dibangun: Amatir namun Kredibel

Aspek linguistik dan gaya berbicara yang telah dijelaskan di atas akan membentuk sebuah kondisi lain tentang bagaimana vlogger memposisikan diri terhadap khalayak mereka. Atau dengan kata lain, karakteristik pribadi seperti apa yang coba dilekatkan oleh vlogger melalui konten tersebut dalam membentuk posisi mereka? Dan pada gilirannya, bagaimana hal tersebut tersebut dapat menciptakan imaji kebutuhan konsumsi?

Berdasarkan analisis di bagian sebelumnya, peneliti menemukan dua posisi utama yang dibangun oleh vlogger di dalam videonya, yaitu sebagai seseorang yang amatir namun memiliki kredibilitas dalam bidang kecantikan. Definisi amatir berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar kesenangan dan bukan untuk memperoleh nafkah. Kesan amatir dan asli tersebutlah yang cenderung menutupi kesan komersial pada medium beauty vlog. Sedangkan kredibel didefinisikan sebagai suatu kualitas yang dimiliki seseorang yang membuat orang lain (dalam konteks ini adalah penonton) menggali aspek keahlian, pengetahuan dan pemahaman darinya tentang suatu produk dan layanan (Ohanian, 1990). Tanda-tanda kredibilitas tersebutlah yang membentuk kualitas argumen dan kekuatan persuasi dari seorang vlogger sehingga mampu menciptakan imaji kebutuhan konsumsi pada diri konsumen. Pertama-tama, peneliti akan mengurai beberapa tanda yang mengesankan keamatan dan keaslian seorang vlogger saat menyampaikan penilaiannya terhadap produk kosmetik Wardah. Berikut ini adalah tanda-tanda yang berhasil diidentifikasi oleh peneliti.

Tanda pertama yang muncul adalah saat vlogger membuka videonya dengan mengatakan “Hi, welcome back to my channel”. Teks tersebut secara jelas ingin menyampaikan bahwa saluran tersebut adalah milik pribadi dan dibuat untuk kesenangannya sendiri.

Latar yang dipilih adalah berwarna putih polos. Hal ini menunjukkan kesan yang sederhana dan simpel dalam konsep produksinya. Selain itu, tidak ada musik yang dimainkan dan tidak banyak efek visual yang ditunjukkan di video tersebut, hal ini menunjukkan kesan yang mudah dan sederhana. Makna yang tersirat adalah bahwa ia mengedit video sendiri dan tanpa melibatkan tim produksi yang banyak. Kualitas amatir lain yang terlihat misalnya bagaimana vlogger hanya menggunakan satu angle sepanjang durasi video tersebut. Hal tersebut mengesankan bahwa ia merekam video tersebut seorang diri.

Selain amatir, banyak tanda-tanda dimunculkan untuk merepresentasikan keaslian. Misalnya penggambaran wajah di awal video yang ditampilkan hampir tanpa riasan. Riasan yang terlihat hanyalah pada bagian alis dan matanya yang menggunakan lensa kontak berwarna abu-abu. Meskipun pencahayaannya diatur cerah, namun detail di wajahnya tetap terlihat, termasuk bekas jerawat, warna kulit kecoklatan, kantung

mata, dan warna bibir yang pink kecoklatan. Menampilkan detail-detail seperti itu mencerminkan sifat asli dan apa adanya. Penggambaran tersebut juga jarang ditampilkan di iklan-iklan komersial.

Suhay membangun kesan asli dengan tidak membuang/mengedit kesalahan-kesalahan yang ia lakukan saat merekam video. Kesalahan tersebut misalnya ketika ia menyebutkan nama dan keterangan produk. Selain itu, ketika akan menggunakan produk eyeshadow di tutorial ini, ia menjatuhkan produk dan beteriak "Oh My God". Hal ini merupakan ekspresi yang alami dan spontan saat seseorang melakukan kecerobohan. Meskipun melakukan beberapa kesalahan, ia tidak membuangnya dari alur cerita. Hal ini merupakan bagian dari yang disebut Horton & Wohl (1956) sebagai truthfull self-expression.

Bagaimana vlogger menempatkan posisi amatir tentu saja akan terkait dengan penciptakan imaji kebutuhan konsumsi. Telah dijelaskan bagaimana tanda-tanda amatir cenderung menimbulkan kesan yang jujur dan apa adanya. Kesan ini cenderung berbeda dengan yang ditampilkan iklan komersial pada umumnya yang kental dengan kesan palsu dan manipulasi dikarenakan proses produksi yang profesional.

Sedikit bertolak belakang dengan kesan amatir, vlogger juga menunjukkan tanda-tanda yang menunjukkan posisinya sebagai seorang yang kredibel. Vlogger membangun kesan kredibel dengan cara menjelaskan deskripsi produk secara mendetail, mulai dari nama produk, warna, fitur tambahan, detail penggunaan, dan sebagainya. Penyampiannya pun menggunakan diksi yang khas dunia kecantikan, seperti lebih memilih untuk menyebut warna plum daripada ungu.

Di video tersebut, ia juga menampilkan cara-cara menggunakan produk dengan cara yang kreatif, seperti mencampurkan dua warna foundation yang berbeda untuk menciptakan warna yang lebih dekat dengan warna kulitnya. Vlogger juga memakai produk dengan tangannya sendiri, yang mengesankan bahwa mekap merupakan aktivitas yang ia senangi, sekaligus meninggalkan kesan bahwa produk kosmetik tersebut dapat digunakan oleh siapa saja dengan mudah.

Dalam video ini, Suhay menciptakan penampilan yang sesuai dengan beauty rules yang selama ini berlaku dominan di majalah-majalah perempuan. Beauty rules tersebut antara lain bahwa ketika riasan mata sudah tebal, maka lipstick yang digunakan cukup berwarna lembut, begitu

juga sebaliknya. Beberapa majalah bahkan menganggap bahwa perempuan yang memakai kosmetik tebal secara bersama-sama pada mata dan bibir adalah hal yang “berani dan menantang”. Makna yang terdapat pada teks tersebut adalah bahwa ia memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengaplikasikan produk kosmetik. Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas yang dipresentasikan oleh beauty vlogger tidak hanya dalam bentuk pengetahuan, namun juga dalam bentuk tindakan / praktek.

Adanya visualisasi hasil pemakaian produk dapat konsumen yang menonton seolah-olah merasakan pengalaman menggunakan dan mengevaluasi produk tersebut tanpa menyentuh dan merasakan dengan tangannya sendiri. Sehingga dapat diprediksi bahwa semakin baik kemampuan beauty vlogger dalam mengaplikasikan produk di videonya, maka semakin baik pemakaian yang melekat pada produk tersebut. Perpaduan antara keahlian dan kualitas video menjadi penting untuk menciptakan simbolisasi produk agar terkesan berkualitas.

Pengalaman beauty vlogger dalam mengonsumsi berbagai jenis produk kosmetik juga digunakan untuk menciptakan kesan kredibel. Temuan yang menarik pada penelitian ini adalah bahwa menampilkan simbol-simbol merk yang lokal dijadikan strategi untuk menunjukkan keahlian. Selama ini, merk lokal menjadi nomer dua di kalangan perempuan muda Indonesia. Sehingga ketika ia berhasil membuat penampilan yang bagus menggunakan produk murah, maka dapat tercipta sebuah kesan bahwa dirinya adalah seseorang kredibel.

DISKUSI

Hasil analisis diatas menjelaskan bagaimana imaji kebutuhan konsumsi dibangun oleh beauty vlogger melalui simulasi hubungan intim yang dibawakan melalui kesan amatir sekaligus kredibel. Mereka menciptakan simulasi hubungan dengan pemirsa mereka dengan menampilkan simbol-simbol yang memberi rasa keintiman. Rasa keintiman ini dibutuhkan untuk membangun hubungan kepercayaan antara seorang influencer dan komunitasnya. Praktek-praktek seperti ini sebenarnya bukan hal yang baru. Iklan komersial di televisi dipandang meniru cara komunikasi yang akrab dan personal dalam usahanya untuk menghasilkan perasaan dekat, padahal pada kenyataannya tidak ada satupun yang eksis. Hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Baudrillard bahwa masyarakat modern dicirikan bukan

hanya oleh objek yang disimulasikan, tetapi juga oleh hubungan yang disimulasikan. Kemajuan teknologi komunikasi semakin membiasakan hubungan-hubungan intim yang semu, yang pada kenyataannya merupakan simulasi dari kehadiran orang-orang yang berada jauh dari satu sama lain (Fullerton, 1998).

Suatu keakraban yang disimulasikan diciptakan antara orang yang mengiklankan dan konsumen potensial, juga antara konsumen potensial dengan produk yang diiklankan. Tidak lain ini adalah satu bagian dari yang dilihat Baudrillard sebagai permainan hubungan antar manusia yang digeneralisasi. Ketimbang resiprositas yang menjadi karakteristik masyarakat primitif dan pertukaran simbolis, dalam masyarakat modern kita memiliki begitu banyak model simulasi hubungan antar manusia yang bersifat resiprokal seperti ini.

Lebih khusus lagi, masyarakat konsumsi adalah suatu masyarakat di mana kebanyakan dari kita diwajibkan untuk peduli dengan sesama. Namun, hal ini sesungguhnya merupakan satu kepedulian yang disimulasikan, yang dipaksakan, birokratisasi dan dipalsukan. Akibatnya, kita mendapati diri kita dikelilingi oleh emosi dan relasi personal yang digerakkan dengan hati-hati.

Baudrillard juga mengatakan bahwa konsumsi ditentukan oleh nilai tanda yang diasosiasikan sebagai simbol dan status sosial. Bahwa pemaknaan yang melekat pada nilai tanda dibentuk melalui konstruksi sosial yang kompleks. Apabila dikaitkan dengan konteks penelitian ini, nilai tanda yang selama ini berusaha dilekatkan oleh perusahaan kosmetik Wardah pada produk-produknya adalah kesan halal. Namun pada video yang dibuat oleh vlogger, nilai tanda tersebut justru tidak dimunculkan secara jelas.

Pemasar seringkali menggunakan influencer untuk kepentingan pemasaran. Namun berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menganggap bahwa aktifitas pemasaran melalui komunitas merk menjadi lebih kompleks dan menantang dibandingkan praktik pemasaran lainnya. Hal ini disebabkan karena influencer akan berusaha terlihat jujur ketika mengulas produk dalam rangka mempertahankan posisinya di komunitas. Mereka akan selalu berusaha untuk mengungkap sisi negatif dari suatu produk agar tetap terlihat berpihak pada komunitas dibandingkan industri. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri juga bahwa upaya mereka dalam mempertahankan relasi dengan industri dapat terdeteksi dengan cukup

mudah. Hal ini terlihat dari bagaimana influencer sangat berhati-hati dalam menyatakan ketidakpuasannya terhadap suatu produk. Padahal, menyatakan ketidakpuasan merupakan tindakan yang lubagi konsumen pada umumnya. Posisi influencer yang berada di antara konsumen dan perusahaan inilah yang seringkali menjadi penyelamat bagi industri dalam rangka menciptakan nilai tanda pada komoditasnya.

Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana seorang influencer cenderung membentuk nilai suatu produk berdasarkan penilaian subjektifnya, alih-alih menyampaikan secara eksplisit pesan perusahaan. Ia juga Hal ini menunjukkan bahwa influencer menciptakan imaji konsumsi melalui kualitas argumen dan hubungan emosional yang kuat. Kualitas argumen tersebut mengandung kode tentang apa-apa saja yang harus dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chen, C.-P. (2014). Forming Digital Self and Parasocial Relationship in Youtube. *SAGE*.
- Fischer, T. (2014). Makeup, YouTube, and Amateur Media in the Twenty-First Century. *CRASH/CUT*, 1-8.
- Fuchs, C. (2014). *Digital Labour and Karl Marx*. New York: Routledge.
- Georgia, A. R. (2015). The Leading Role of Influencers in the YouTube Beauty Community.
- Jeffries, L. (2011). The Revolution Will Be Soooo Cute: YouTube "Hauls" and the Voice of Young Female. *Studies in Popular Culture*, Vol. 33, No. 2, 59-75.
- Nasrullah, R. (2014). "Selling" Self-Image in The Era of New Media.
- Paasonen, S. (2010). Labors of love: netporn, Web 2.0 and the meanings of amateurism. *New Media & Society*, 1297.
- Tekno Kompas. (2015, Oktober 20). *Indonesia, Penonton YouTube Terbesar se-Asia Pasifik*. Retrieved September 28, 2016, from [www.tekno.kompas.com: http://tekno.kompas.com/read/2015/10/20/17315317/indonesia.penonton.youtube.terbesar.se-asia.pasifik](http://tekno.kompas.com/read/2015/10/20/17315317/indonesia.penonton.youtube.terbesar.se-asia.pasifik)
- Welbourne, D. J., & Grant, W. J. (2016). Science communication on YouTube: Factors that affect channel and video popularity. *Public Understanding of Science*, Vol. 25(6) , 706–718.

Analysis of Ransomware Wannacry With Routine Activities Theory Perspective's in The Indonesia Digital Information Security Era

Lucky Nurhadiyanto²⁸
Universitas Budi Luhur

lucky.nurhadiyanto@budiluhur.ac.id

Abstract

This study analyses WannaCry's cyber ransomware attack in the theoretical perspective of routine activities theory on digital information security in Indonesia. The scope of research refers to cyber attacks in several agencies, which was happened in Dharmais Hospital in 2017. WannaCry's Ransomware exploits file sharing weaknesses through Server Message Block (SMB) on Windows operating systems. Optimization of exploit targets in various computer devices with old security standards. Therefore, the routine activities theory carried out by perpetrators, victims and security systems in Windows are the focus of this research study. This study applies a qualitative approach to provide interpretation of various primary data obtained through interviews and literature studies. As a result, WannaCry's cyber ransomware attacks in the theoretical perspective of routine activities theory are analysed through 3 aspects, namely motivated offender, suitable target, and a capable guardian. The first aspect of actors who are motivated by the weaknesses of the Windows operating security system with the economic mode. The potential target aspect is victims, both individuals and organizations that still use the old security system in Windows. Meanwhile, aspects of the security system undergo an update based on the weaknesses targeted by the perpetrators. The conclusion of this study emphasizes the transformation of routines through security system management, especially users of Windows operating systems. Routine activities become behaviours with certain patterns which should be synergized with the renewal of Windows security system management.

²⁸ Dosen Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur

Key words: *capable guardian, motivated offender, suitable target, Wanna Cry potensial, WannaCry*

Perkembangan teknologi informasi kian mengalami peningkatan dengan tingkat akselerasi yang tinggi dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal ini turut mempengaruhi paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi. Peralihan media konvensional menuju digitalisasi menjadi hal yang sulit terelakan. Konsekuensinya sekat yang semakin tidak terbatas pada media konvensional yang jamak dikenal, namun dapat bersumber dari informasi yang bersifat digital melalui perantara media internet (Husaini, 2014). Selain itu, dengan perkembangan teknologi informasi turut mempermudah penyebaran informasi tersebut. Akibatnya penyebaran informasi tidak lagi mengenal batasan kenegaraan atau lintas negara. Dengan perkembangan tersebut maka informasi-informasi terkini dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat, sehingga keberadaan teknologi informasi saat ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membantu proses kehidupan masyarakat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Implementasinya teknologi informasi dimanfaatkan dalam berbagai sektor yang berbasis kepada penggunaan media internet, seperti telah dimulainya *e-government*, *e-commerce*, *e-education*, *e-health*, dan *e-environment* (Gercke, 2012). Selain memberikan dampak positif, perkembangan teknologi menciptakan celah gelapnya.

Kejahatan dengan melibatkan perangkat teknologi komputer dan internet dikenal sebagai *cyber crime*. *Cyber crime* di Indonesia marak dalam bentuk pencemaran nama baik (penghinaan), pornografi, pengancaman, *illegal access*, penyebaran rasa permusuhan, *defacing (hack website)*, dan yang paling tertinggi adalah penipuan (Batubara, 2017). Sedangkan, tiga besar kasus terkait dengan Undang-Undang Inforamsi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah penghinaan sebanyak 708 kasus, *web fraud* sebanyak 639 kasus, dan *email fraud* sebanyak 309 kasus (Polri, 2016). Gejala yang muncul dari permasalahan tersebut erat kaitannya dengan keuntungan yang didapat dari segi sosial dan ekonomi sebagai tren *cyber crime* (United Nations Office on Drugs and Crime, 2013). Salah satu bentuk *cyber crime* termasuk dalam *cyber attack* yang dampaknya dapat merusak sebuah komputer atau sistem jaringan computer. *Cyber attack* berperan

untuk mengeksploitasi sebuah sistem komputer dengan mengubah kode dan data dalam komputer yang terinfeksi (Naidu & Sireesha, 2017).

Pada Mei 2017, terjadi serangan terhadap jaringan dan komputer yang berbasis sistem operasi Windows secara masal. *Cyber attack* tersebut mengakibatkan data korban yang terdapat pada *hard drive* terenkripsi. Modusnya pelaku meminta pembayaran (tebusan) dalam bentuk mata uang virtual yaitu bitcoin untuk mendekripsi data tersebut. Serangan *cyber attack* tersebut dikenal dengan nama *ransomware WannaCry*. Serangan *WannaCry* dikategorikan sebagai *cyber attack* terbesar yang pernah terjadi, mengingat hampir 150 negara yang terkena dampaknya di mana *ransomware* tersebut mengunci sistem komputer (Yusuf, 2017). Di Inggris, setidaknya 16 rumah sakit menjadi korban serangan tersebut. Sedangkan, di Rusia menjadi wilayah terparah mencapai 200.000 komputer terinfeksi (Widiartanto, 2017). Sistem yang dikuasai *WannaCry* atau terenkripsi ini tidak akan bisa dibuka untuk beberapa waktu sebelum keinginan dari si penyerang terpenuhi (Hern & Gibbs, 2017).



Sumber: Symantec Detection, 2017

Gambar 1. Serangan Ransomware WannaCry di Dunia (per 15 Mei 2017)

Serangan serupa juga melanda Indonesia karena banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia. Penetrasi pengguna internet Indonesia menembus angka 143,26 juta jiwa dari total 262 juta jiwa penduduk Indonesia. Angka tersebut sama dengagn 54,68% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet (APJII, 2017). Pengguna internet tersebut terbagi atas 4 (empat) rentang usia, yakni 13-18 tahun sebesar 16,8%, 19-34 tahun

sebesar 49,52%, 35-54 tahun sebesar 29,55%, dan lebih dari 54 tahun sebesar 4,24%. Di Indonesia, serangan berdampak pada sistem komputer di rumah sakit. Rumah sakit menjadi target serangan yang populer dengan alasan perangkat teknologi atau sistem teknologi yang digunakan umumnya jarang mengalami pembaruan system (*outdated*). Salah satu satunya yang menimpa Rumah Sakit Kanker Dharmais, pada 2017 silam (BBC, 2017). Rutinitas dalam penggunaan perangkat komputer menjadi kelemahan yang dimanfaatkan pelaku guna menginfeksi *ransomware WannaCry* ke komputer sasaran. Secara singkat, *cyber attack WannaCry* memiliki keterkaitan dengan rutinitas aktivitas sebagai modus serangan pelaku untuk menyerang korban. Di satu sisi, kondisi tersebut didukung dengan sistem teknologi informasi yang digunakan, baik oleh pelaku dan korban (Lily, Ball & Cullen, 2015). Dalam konteks kriminologi, rutinitas tersebut menjadi bagian dari kajian teori aktivitas rutin (*routine activity theory*). Umumnya, teori ini digunakan untuk melakukan analisis pada kejahatan konvensional, namun dengan berkembangnya teknologi maka penggunaan teori dapat diperluas guna *cyber crime* (Ningtyas, 2012).

Teori aktivitas rutin menjabarkan fenomena kejahatan atas tiga premis, yakni target potensial (*suitable target*), penjagaan yang memadai (*capable guardian*) dan pelaku yang termotivasi (*motivated offender*). Saat ketiga unsur tersebut bertemu dalam kesesuaian tempat dan waktu maka kejahatan cenderung terjadi. Yucedal (2010) menjelaskan teori ini dikembangkan oleh Cohen dan Felson pada tahun 1979 disebabkan meningkatnya angka kejahatan di Amerika Serikat pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1970-an, saat itu pendidikan dan penghasilan masyarakat lebih membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Cohen dan Felson bermaksud untuk mencari faktor penyebab kejahatan dengan menilai adanya perubahan dari aktivitas rutin harian masyarakat (Ningtyas, 2012). *Cyber attack WannaCry* dapat diilustrasikan dalam perspektif teori aktivitas rutin, dengan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana target memiliki kerentanan sebagai korban; 2) Mengapa pelaku memiliki motivasi yang kuat untuk menasar korban secara acak; dan 3) Mengapa perlindungan dalam sistem operasi yang digunakan korban menjadi sasaran pelaku. Berbagai rumusan masalah tersebut menjadi landasan analisis penulis untuk melakukan kajian tentang analisis serangan siber *ransomware WannaCry*

dalam perspektif teori aktivitas rutin terhadap keamanan informasi digital di Indonesia.

METODOLOGI

Sesuai dengan permasalahan dan uraian yang berada sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan dengan cara menggali informasi secara langsung dengan narasumber terkait kebutuhan data yang diperlukan. Menurut Bungin (2006), analisis kualitatif menggunakan pendekatan logika induktif, di mana dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara kepada hal yang sifatnya umum. Penulis mendapatkan beragam informasi melalui studi kepustakaan dari Kemenkominfo dan jurnal, serta wawancara mendalam dengan narasumber sebagai sumber data primer.


Berdasarkan penjabaran sebelumnya, maka dilihat suatu fenomena yang menjadi permasalahan dimasyarakat. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan tipe penelitian deskriptif. Sifat deskriptif tersebut nampak pada upaya menelaah *cyber attack WannaCry* untuk dapat diinterpretasikan menggunakan kerangka pemikiran yang digunakan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mencoba mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini. Dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Sehingga peneliti berusaha menjelaskan kejadian atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian tanpa adanya perlakuan khusus (netral) dan melepaskan atribut subjektifitas (Dharma, 2008). Sehingga alasan dipilihnya pendekatan kualitatif adalah untuk menggambarkan peristiwa yang terkait dengan keamanan informasi, terlebih lagi kasus yang terjadi merupakan fenomena yang baru di masyarakat. Maka pengambilan data yang dilakukan sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan, menurut Lofland dalam Moleong (2009) sumber utama data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selanjutnya diperjelas dengan data tambahan seperti dokumen dan sebagainya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah wawancara dan kajian dokumen pada pengumpulan data.

PEMBAHASAN

Pada 2017 sebelum maraknya serangan *WannaCry*, terlebih dahulu tersebar dokumen dari *National Security Agency* (NSA) yang dikenal dengan nama *Eternal Blue*. Dokumen ini memuat tentang pemanfaatan kerentanan yang ada dalam sistem operasi Windows. Dalam peretasan ini pula terdapat sebuah dokumen yang membahas tentang kerentanan atau kelemahan pada pelayanan *file sharing* atau dikenal juga dengan *Server Message Block* (SMB). SMB merupakan protokol *default* yang berada pada sistem operasi Windows yang kegunaannya untuk menjalankan fasilitas *file sharing* (Cimpanu, 2018). SMB berkaitan dengan file yang tidak mampu ditampung pada media penyimpanan sehingga bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi keterbatasan pada penyimpan file di komputer. Umumnya teknik ini digunakan pada instalansi untuk banyak komputer yang saling terhubung satu sama lain, seperti di perkantoran, rumah sakit, atau pun tempat usaha lainnya. Dengan demikian satu komputer dengan kapasitas penyimpanan lebih besar dapat menampung data dari komputer lainnya atau bisa juga menjadikan satu komputer sebagai media penyimpanan file utama yang kemudian bisa diakses oleh komputer lainnya (Yudha & Prayudi, 2013). Proses *file sharing* inilah yang dimanfaatkan untuk menjadi *exploit* dalam menyebarkan serangan *WannaCry*, yang dalam serangan tersebut dikenal juga dengan *zero day exploit*. *Exploit* sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kode yang digunakan dalam menyerang keamanan komputer, yang banyak digunakan untuk penetrasi dalam menemukan kelemahan pada sistem komputer yang akan diserang. *Eternal Blue* yang ditemukan oleh NSA ini telah dimanfaatkan sebagai *zero day exploit* dalam serangan *WannaCry* (Cimpanu, 2018). Sehingga banyak komputer dalam suatu jaringan yang terkena atau terinfeksi oleh *ransomware*, karena pasca penetrasi berhasil dilakukan maka *WannaCry* akan langsung menduplikasikan diri (menyebarkan) untuk menginfeksi komputer lainnya yang berhubungan dalam satu jaringan tersebut.

Selain pada *WannaCry*, *exploit* terhadap SMB ini juga dimanfaatkan pada *malware* lainnya pasca serangan tersebut. Penyebaran *malware* dengan cara ini lebih cepat dikarenakan SMB bekerja dalam lingkup jaringan komputer atau ada banyak komputer yang terhubung. Sehingga *Eternal Blue* menjadi salah satu penguat serangan *malware* ini, karena umumnya pengguna komputer masih belum mengetahui tentang dampak *exploit* pada

SMB ini (Cimpanu, 2018). Berdasarkan uraian mengenai *zero day exploit* pada *WannaCry*, maka secara sederhana *Eternal Blue* menjadi bagian dari mekanisme penyebaran *ransomware* tersebut. Selain itu, digunakan pula pada jenis *ransomware* lainnya. *Eternal Blue* tentu bisa dimanfaatkan pada sistem operasi Windows yang masih belum melakukan *security update* dan belum juga menonaktifkan protokol SMB, sehingga rentan sebagai target *cyber attack*. Secara sederhana kinerja SMB dalam konteks *file sharing* seperti gambar di bawah ini:



Gambar 2. Ilustrasi Kerja Protokol SMB Dalam Proses *Sharing File*

Selama tahun 2017 ada banyak kejadian yang terkait dengan keamanan informasi, mulai dari aksi peretasan sampai dengan upaya serangan dengan memanfaatkan *malware*. Aktivitas *malware* sepanjang 2017 memang langsung mengancam keamanan informasi itu sendiri, seperti *WannaCry* yang membuat ribuan data dan informasi pada komputer menjadi terenkripsi sehingga tidak dapat diakses. Melihat kasus *WannaCry* yang terjadi pada 2017, Indonesia turut terkena dampak dari *cyber attack* ini. Dalam temuan data penelitian, di Indonesia yang terkena adalah instansi rumah sakit. Namun dalam beberapa informasi lainnya, *WannaCry* di Indonesia tidak separah negara-negara lain. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi RI (Kemenkominfo) mencatat bahwa hanya sebagian kecil perangkat-perangkat yang terdapat pada instansi tersebut yang telah terinfeksi dari *WannaCry* jika mengacu kepada dampak yang ada di negara lain (Andreas, 2017).

Penelitian ini melihat bagaimana interaksi manusia dengan komputer untuk mengakses informasi guna mendorong timbulnya kejahatan tersebut. Bentuk kejahatannya adalah upaya penyerangan yang memanfaatkan program *malware* yang ditujukan kepada korban dengan kerentanan keamanan sistem operasi Windows yang digunakan. Sehingga memungkinkan sebuah rutinitas menjadi sebuah pemicu terjadinya serangan *malware*. Cohen dan Felson (1979) dalam pemaparannya menyatakan bahwa ironis memang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi meningkatkan keuntungan bagi manusia juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam tindakannya tersebut (Bossler & Holt, 2009). Keberadaan teknologi tersebut, menjadi media penunjang *cyber crime*.

Serangan *malware WannaCry* dalam kaitannya dengan teori aktivitas rutin didasari atas *suitable target*, *capable guardian*, dan *motivated offender*. Seperti penjelasan Bossler dan Holt (2009) menyatakan bahwa pelaku serangan *malware* mempunyai kemiripan karakteristik dengan pelaku kejahatan konvensional lainnya. Upaya pelaku menyasar korban menjadi target perampokan sebisa mungkin menghindari deteksi, Hal serupa dengan serangan *malware* yang menitikberatkan pada kelemahan atau kerentanan sistem keamanan komputer (*exploit*) sehingga bisa menghindari deteksi awal keamanan di sistem operasi yang digunakan. Pada serangan *WannaCry* setelah penetrasi dilakukan, maka penyebarannya dengan memanfaatkan kerentanan protokol SMB sehingga *malware* yang berjenis *ransomware* ini dengan mudah menyebar pada suatu jaringan.

Dalam laporan *Symantec Security Response* (2017) terkait *exploit* yang dimiliki *WannaCry*, maka ditemukan penyebab korban lebih banyak berbentuk organisasi. Hal ini dikarenakan pada organisasi akan lebih banyak terdiri dari beberapa komputer dalam jaringan tertentu, khususnya dengan sistem operasi Windows. Perlu dijelaskan bahwa *exploit* SMB tersebut memang diarahkan kepada kerentanan pada *file sharing* dalam satu jaringan. Umumnya jaringan pada organisasi akan memiliki lebih dari satu komputer, sehingga organisasi menjadi korban yang paling beresiko untuk terkena serangan *WannaCry*. Meski, tidak menutup kemungkinan individu dapat pula terinfeksi *WannaCry* tersebut. Jadi siapapun berpotensi menjadi korban *WannaCry* terutama pada komputer dengan sistem operasi Windows yang masih belum diperbaharui keamanannya. Melihat pembahasan mengenai penggunaan perangkat teknologi informasi dan

komunikasi yang menjadi sebuah rutinitas sebagai sasaran *cyber attack WannaCry*. Disebutkan bahwa setiap interaksi dengan perangkat komputer, tentunya akan terjadi pengolahan data yang menjadi informasi. Informasi tersebut diolah dalam bentuk file. Informasi yang telah terbentuk dalam berbagai file tersebut akan menjadi target enkripsi *WannaCry*. Terlepas apakah informasi yang terenkripsi merupakan informasi yang penting atau tidak.

Mengingat pentingnya sebuah informasi tersebut, tentu kepemilikan informasi dalam sebuah organisasi akan lebih dominan ketimbang informasi yang dimiliki oleh individu. Di Indonesia salah satu korban *WannaCry* adalah Rumah Sakit Kanker (RSK) Dharmais. Jaringan komputer yang menjadi sasaran adalah sistem layanan registrasi *online*. Implementasinya rutinitas penerimaan dan pengelolaan pendaftaran pasien dilakukan secara *online* setiap harinya, sehingga pelayanan ini merupakan bentuk kebiasaan yang dilakukan oleh RSK Dharmais (Puspita, 2017). Setidaknya 60 unit komputer yang terhubung dengan pelayanan tersebut yang menjadi target dari *WannaCry* (Aljumanto, 2017).

Serangan *WannaCry* beroperasi dengan metode exploit SMB untuk penyebaran *malware*. Serangan *ransomware* tersebut belum bisa dideteksi oleh sistem pengamanan komputer, mengingat *WannaCry* terkategori sebagai *ransomware* baru. Namun perlu diperhatikan *exploit* yang ditemukan tersebut, juga telah dilakukan perbaikan oleh pengembang sistem operasi Windows. Melalui *update patch security* MS17-010 dan juga beberapa perbaharuan setelahnya, celah kerentanan yang dimanfaatkan oleh *malware* pada protokol SMB bisa dicegah. Perbaharuan ini mulai keluar pada Maret 2017. Bahkan, sebelum publikasi *Eternal Blue* dan infiltrasi *WannaCry*. *Patch* MS17-010 ini bertujuan untuk menutup kerentanan tersebut, yang terdapat pada sistem operasi Windows (Trendmicro, 2017).

Umumnya korban *WannaCry* adalah pihak yang belum melakukan pembaharuan terhadap sistem keamanan sistem operasinya. Karena jika telah dilakukan pembaharuan *patch* tersebut, maka penyebaran *WannaCry* akan berhenti. Oleh karena itu, *WannaCry* lebih mengincar komputer-komputer pada jaringan bersama. Memang, *WannaCry* memiliki kelebihan tersendiri sebagai sebuah *ransomware* baru yaitu sulit untuk dideteksi dan mengandalkan *exploit* yang juga tergolong belum diketahui banyak orang. Namun penyebarannya itu sendiri masih dapat dicegah dengan

memperbaharui sistem keamanan pada komputer yang digunakan. *Awareness* berkaitan dengan masing-masing individu ataupun organisasi dalam menghadapi *cyber attack WannaCry Patch* keamanan yang dikeluarkan oleh pihak pengembang juga tidak akan bisa berjalan apabila penggunanya tidak melakukan pembaharuan sistem.

Mengenai dampak dari serangan *WannaCry* terlihat jelas bahwa akibat yang ditimbulkan berupa pembatasan akses dari pengguna terhadap data ataupun informasi yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan kerja dari serangan *WannaCry* berbentuk enkripsi sehingga untuk mendapatkan akses kembali dibutuhkan dekripsi tertentu. Kompensasinya adalah korban diarahkan untuk membayar sejumlah tebusan. Dampak serangan tersebut di Rumah Sakit Dharmais pada bagian layanan registrasi *online* pasien. Akibatnya pada penurunan layanan yang diberikan oleh rumah sakit, di mana operasional untuk melakukan pendaftaran menjadi melambat (Anugerah, 2017). Serangan yang terjadi di Indonesia sebatas pada enkripsi *WannaCry* dan sejauh ini belum ada pemberitaan perihal penebusan pembayaran melalui *bitcoin* terhadap data yang terinfeksi. Tidak ditemukan modifikasi data korban apalagi pencurian data, sesuai dengan karakteristik *ransomware* tersebut. Setelah masuknya *WannaCry* ke Indonesia dan menyerang beberapa instansi melalui enkripsi komputer korbannya, maka bentuk penanganan yang dilakukan adalah untuk tidak mengikuti arahan dari pelaku.

Maka dampak serangan yang terjadi di Indonesia, hanya sebatas enkripsi dari *WannaCry* dan tidak ada yang melakukan penebusan *bitcoin* terhadap data yang telah terinfeksi. Tidak ada modifikasi pada data korban apalagi pencurian data, sesuai dengan karakteristik *ransomware* tersebut. Setelah masuknya *WannaCry* ke Indonesia dan menyerang beberapa instansi yang juga berhasil untuk mengenkripsi komputer korbannya, maka bentuk penanganan yang dilakukan adalah tidak mengikuti kemauan daripada pelaku penyerangannya tetapi berupaya untuk memulihkan sistem yang terkena dan mengupayakan untuk mengamankan sistem lainnya agar tidak terkena. Karena bahayanya *WannaCry* tersebut terletak kepada proses penyebarannya yang memanfaatkan *exploit* SMB.

Upaya penanganan yang dilakukan pihak korban di Indonesia, tidak cukup untuk menekan laju penghambatan kinerja dari korban itu sendiri. Rumah Sakit Dharmais mengalami proses lambat dalam respon pelayanan

pasien, sehingga membutuhkan upaya konvensional untuk menyiasatinya. Pelayanan Rumah Sakit Dharmais bertransformasi menjadi pelayanan manual. Selama proses pemulihan akibat serangan tersebut, sistem registrasi pelayanan pasien secara *online* menjadi tidak berfungsi dan berpengaruh pada keterlambatan proses operasional. Dampaknya sistem konvensional membutuhkan waktu lebih lama beberapa jam dibandingkan sistem online yang digunakan sebelum *cyber attack WannaCry* menginfeksi di Rumah Sakit Dharmais (Anugerah, 2017).

KESIMPULAN

Terdapat hubungan antara kepemilikan data dan informasi yang berpotensi memicu *cyber attack*. Sebab berbagai perangkat yang terhubung dengan jaringan internet, maka dapat memotivasi pelaku untuk menyerang para korbannya. Mengacu pada *ransomware WannaCry* maka hubungan tersebut telah menunjukkan bahwa hal itu menjadi modus tersendiri dalam perilaku *cyber attack* yang berdampak kepada terbatasnya akses data yang dimiliki oleh korban (terenkripsi). Sudut pandang teori aktivitas rutin, yakni ketiga unsur pada teori dapat diterapkan pada kasus *WannaCry*. Pada aspek *suitable target* melalui rutinitas korban yang cenderung belum mengoptimalkan standar keamanan yang disediakan sistem operasi yang digunakan. Aspek *capable guardian* dengan memanfaatkan *exploit* melalui pemilihan korban dalam bentuk organisasi karena memiliki *crucial data* yang tinggi. Sedangkan *motivated offender* melihat pada keuntungan pembayaran sebagai bentuk ancaman. Dampak yang terjadi adalah gangguan terhadap kegiatan operasional rutin dilakukan oleh korban terkait dengan akses penggunaan data. Oleh karena itu diperlukan manajemen sistem keamanan sebagai sebuah langkah preventif agar dapat terhindar dari *cyber attack*. Manajemen sistem keamanan sebaiknya berasal dari kesadaran masing-masing tentang pentingnya data digital yang dimanfaatkan. Hal ini dapat menstimulus kewaspadaan (*awareness*) dengan menggunakan perangkat teknologi yang bersinergi dengan penggunaan fasilitas keamanan yang disediakan. Sebagai contoh melalui pemanfaatan *data centre* sebagai upaya pencegahan keamanan data dan informasi.

Manajemen keamanan data dan informasi dapat diterapkan dengan memanfaatkan keberadaan *data centre*. *Data centre* merupakan fasilitas yang digunakan untuk menempatkan komponen-komponen yang terkait

dengan perangkat teknologi. Umumnya *data centre* digunakan oleh kelompok atau organisasi yang memiliki *critical information* tinggi dibandingkan individu. Penggunaan *data centre* bagi sebuah organisasi merupakan langkah efektif untuk mengamankan berbagai data dan informasi. Selanjutnya langkah pencegahan lainnya adalah meningkatkan *awareness*. Kewaspadaan terhadap berbagai resiko dan ancaman berperan penting sebagai langkah utama dalam menjaga keamanan data digital yang dimiliki, khususnya yang tergolong sebagai *crucial data*. Berbagai aktivitas melalui internet membutuhkan kesadaran dan kewaspadaan dari masing-masing pengguna terhadap potensi kejahatan yang menimpa. Rendahnya *awareness* dari pengguna merupakan wujud *human error* dalam mengamankan sebuah data dan informasi digital. Bagi instansi upaya untuk mengurangi *human error* atau lemahnya *awareness* dengan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) sebagai langkah dalam mengantisipasi kemungkinan resiko terhadap keamanan informasi digital. SOP berarti untuk memastikan kegiatan operasional organisasi dapat berjalan dengan semestinya. Optimalisasi SOP keamanan informasi digital dengan mengacu pada ISO 27001 tentang manajemen keamanan informasi.

REFERENSI

- Bungin, Burhan. (2006). *Analisis Penelitian Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Bossler, Adam M. & Holt, Thomas J. (2009). On-line Activities, Guardianship, and Malware Infection: An Examination of Routine Activities Theory. Dalam *International Journal of Cyber Criminology*, Vol.3, 1, hlm. 400-420.
- Creutzburg, Reiner (Ed.). (2016). *Handbook of Malware 2016*. Bradenburg: Technische Hochschule Brandenburg.
- Darlington, Yvonne & Scott, Dorothy. (2002). *Qualitative Research in Practice: Stories from the Field*. Crows Nest: Allen & Unwin.
- Flick, U., von Kardorff, E., & Steinke, Ines. (Eds.). (2004). *A Companion to Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Gercke, Marco. (2012). *Understanding Cyber Crime: Phenomena, Challenges, Legal Response*. Geneva: ITU.
- Husaini, M. (2014). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Bidang Pendidikan (E-education). Dalam *Jurnal Mikrotik*, Vol.2, No.1.

- Jaishankar, K. (Ed.). (2012). *Cyber Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behaviour*. Boca Raton: CRC Press.
- Kalof, Linda., Dan, Amy., dan Dietz, Thomas. (2008). *Essentials of Social Research*. Berkshire: Open University Press.
- Marvasti, Amir B. (2004). *Qualitative Research in Sociology*. London: Sage Publications.
- Moyer, Imogene L. (2001). *Criminological Theories: Traditional and Nontraditional Voices and Themes*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Naidu, K.V.G.N. & Sireesha, P. (2017). A Study on WannaCry Ransomware Attack. Dalam *Journal Impact Factor*, Vol.2, Issue 5.
- Ningtyas, Karina Ayu. (2012). *Hubungan Antara Pola Pengguna Situs Jejaring Sosial Facebook Dengan Kerentanan Viktimisasi Cyber Harrasement Pada Anak*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Nurdiyanto, Bambang. (2018, 02 April). Personal Interview.
- Siegel, Larry J. (2011). *Criminology: The Core*. 4th Ed. Belmont: Wadsworth.

Motif Orang Tua Menggunakan Fitur Kontrol Orangtua Di *Playstore* Di Kabupaten Bogor

Arina Rubyasih
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka

arinar@ecampus.ut.ac.id

Yessi Sri Utami
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra
Indonesia (UNPI) Cianjur

yesi.sri@unpi-cianjur.ac.id

Abstract

This research motivated by the number of children aged 13-18 years of internet users according to the survey results of the Indonesian Internet Service Organization (APJII) in 2017 as many as 16.68% or 23.39 million children. This number increased sharply from the previous year which was around 13.5 million children. As internet penetration to children is very high problems arise in the children themselves, namely the duration or intensity of playing for a long time, addiction and health are also exposed to negative internet content.

The purpose of this study is to find the motives of parents using the parent control feature in the playstore. This study uses qualitative research methods with a case study approach in Bogor Regency. Parents who have elementary school age children are 20 informants who came from the District of Tajurhalang and District of Darmaga, Bogor Regency.

The results of this study indicate that parents' cognitive motives activate parental control features to get information about applications that are safe for the child's age. This cognitive motive makes parents interested in activating parental control features. However, the lack of socialization about parental control features and their benefits caused parents to lack this understanding. Parents need ongoing socialization in order to master the parental control features and be able to use them to the full.

Keywords: *secure internet, video games, parents, children, motives*

Tingkat penggunaan internet yang berusia 13-18 tahun mencapai 75,50% paling tinggi dibandingkan kategori umur yang lainnya. Fakta ini menunjukkan bahwa anak-anak paling sering mengakses internet dibandingkan kategori umur lainnya. Seperti tergambar dalam grafik berikut ini:

Gambar 1
HASIL SURVAI APJII TAHUN 2017
TENTANG PENETRASI PENGGUNA INTERNET
MENURUT BERDASAR USIA



Sumber: Asosiasi Penyelenggaran Jasa Internet Indonesia (APJII),2017

Populasi anak kategori umur 13-18 tahun pengguna internet menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggaran Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017 sebanyak 16,68% atau berjumlah 23,39 juta anak. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun sebelumnya yakni sekitar 13,5 juta anak.

Anak-anak saat ini sudah dapat mengakses media sosial termasuk bermain video game atau game online. Game online adalah game yang berbasis elektronik dan visual (Rini, 2011). *Game online* mempunyai perbedaan yang sangat besar dengan game lainnya yaitu pemain game tidak hanya dapat bermain dengan orang yang berada di sebelahnya namun juga dapat bermain dengan beberapa pemain lain di lokasi lain, bahkan hingga pemain di belahan bumi lain (Young, 2007). Beberapa konten video game sangat meresahkan orang tua karena berbahaya bagi anak-anak banyak mengandung unsur kekerasan, perilaku menyimpang seperti bully dan

perilaku yang tidak sopan dan hal-hal yang tidak masuk akal. Jika dimainkan oleh anak-anak akan berdampak buruk bagi anak misalnya berperilaku menyimpang seperti yang ada pada game tersebut termasuk dampak bagi kesehatan fisik maupun psikis.

Seiring penetrasi internet pada anak yang sangat tinggi menyebabkan munculnya masalah- masalah pada anak itu sendiri yaitu durasi atau intensitas bermain yang sangat lama, kecanduan dan kesehatan juga terpaan konten negatif internet. Hasil penelitian Winsen Sanditaria²⁹ dkk mengenai adiksi (kecanduan) bermain video game pada anak usia sekolah mencapai 62% dengan kriteria: *salience* (pemain berpikir tentang bermain game sepanjang hari), *tolerance* (pemain menghabiskan waktu bermain game yang semakin meningkat), *mood modification* (pemain bermain game sampai melupakan kegiatan lainnya), *relapse* (kecenderungan pemain bermain game kembali setelah lama tidak bermain), *withdrawal* (pemain merasa tidak baik atau merasa buruk ketika tidak dapat bermain game), *conflict* (pemain bertengkar dengan orang lain karena pemain bermain game secara berlebihan), dan *problems* (pemain mengabaikan kegiatan penting lainnya yang akhirnya menyebabkan permasalahan) (Lemmens, 2009).

Penggunaan smartphone dan internet pada anak tidak bisa dihentikan. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya dan solusi agar masalah penggunaan internet pada anak dapat diatasi. Langkah awal yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mencegah terjadinya dampak negatif bagi anak adalah dengan mengaktifkan fitur parental kontrol di smart phone yang digunakan oleh anak. *Parental kontrol* atau kontrol orang tua adalah fitur yang terdapat di dikomputer atau smartphone yang digunakan oleh orang tua untuk mengatur penggunaan smartphone bagi anak-anak agar terhindar dari penggunaan konten internet yang negatif atau tidak sesuai umur penggunaannya.

Fitur *parental kontrol* tersedia di setiap smartphone dan dapat diatur sesuai tingkatan usia penggunaannya. *Parental kontrol* mengatur konten apa saja yang dapat diakses oleh pengguna dengan kategori umur tertentu. Sebagai contoh, jika orang tua mengatur (*setting*) kategori usia 7+ dalam parental kontrol maka konten yang muncul adalah konten yang aman untuk digunakan pada rentang umur 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Namun

²⁹ jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/download/745/791 (diakses 01 Juli 2019)

tidak semua orang tua sudah mengetahui atau menggunakan fitur ini. Sejauh ini belum ada penelitian mengenai penerapan fitur parental kontrol yang dilakukan oleh orang tua untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk internet khususnya video game.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara sederhana menurut Deddy Mulyana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interperitif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode dalam menelaah masalah penelitiannya. (Mulyana, 2008:5). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus Menurut Creswell adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks.(Creswell,2002:137). Fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya ataupun suatu potret kehidupan. Beberapa karakteristik dari suatu studi kasus yaitu : (1) mengidentifikasi “kasus” untuk suatu studi; (2) Kasus tersebut merupakan sebuah “sistem yang terikat” oleh waktu dan tempat; (3) Studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respons dari suatu peristiwa dan (4) Menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti akan “menghabiskan waktu” dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus. Hal ini mengisyaratkan bahwa suatu kasus dapat dikaji menjadi sebuah objek studi (Stake, 1995) maupun mempertimbangkannya menjadi sebuah metodologi (Merriam, 1988).

Konsep Motif

Konsep motif menurut Blumer (dalam Rakhmat 2007:66) menyebutkan ada tiga orientasi, yaitu:

a. Motif Kognitif

Motif kognitif adalah kebutuhan akan informasi aktual, *surveillance*, atau eksplorasi realitas. Informan yang didasari dengan motif ini akan berusaha mencari segala macam informasi yang ia butuhkan lewat berbagai

media yang dapat dijangkaunya. Pada motif ini, penggunaan facebook didasari adanya kebutuhan untuk mendapatkan informasi. Fungsi media massa berupa *social surveillance*, yakni upaya penyebaran informasi yang obyektif mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan, menjawab kebutuhan informasi yang dicari oleh informan.

b. Motif Diversi

Motif diversi adalah dorongan dari dalam diri untuk memenuhi kebutuhan akan pelepasan dari tekanan dan kebutuhan akan hiburan.

c. Motif Identitas Personal

Motif identitas personal adalah kebutuhan akan penggunaan isi media untuk memperkuat atau menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan atau situasi khalayak sendiri.

Media Baru (*New Media*)

Teknologi komunikasi digital memunculkan beragam media baru berbasis internet. Media baru yang paling populer adalah jejaring sosial. Media baru memungkinkan seseorang untuk membuat profil pribadi sebagaimana yang diuraikan oleh (Boyd dan Ellison 2007:4). Menurut definisi mereka jejaring sosial yang merupakan bentuk media baru adalah layanan berbasis web yang mengizinkan individu untuk mengkonstruksi profil publik/semi-publik di dalam sistem terikat, menghubungkan sekelompok pengguna yang saling berbagi koneksi dan melintasi koneksi-koneksi ini dalam sebuah sistem.

Oleh sebab itu, media baru juga dapat diartikan sebagai kumpulan teknologi yang melahirkan wadah interaksi kepada pengguna. Media baru memungkinkan penggunaannya berinteraksi. Proses komunikasi media baru berbeda dengan komunikasi yang dilakukan oleh media konvensional atau media massa. Media baru memungkinkan para pengguna dapat berkomunikasi secara timbal balik atau komunikasi dua arah

Kontrol orangtua

Kontrol orangtua dalam smartphone adalah fitur yang dapat dilihat melalui play store secara gratis. Parental kontrol merupakan bagian dari *software* gratis perlindungan terhadap virus dan Membatasi game yang

dapat dimainkan oleh anak dengan menyakinkan bahwa game yang dimainkan sesuai umur mereka berdasarkan *Indonesian Rating Games System*(IRGS). Selain melalui paystore, fitur parental kontrol juga dapat dibeli atau merupakan akun berbayar seperti Kids Place, Family Time parental kontrol, Kid's Shell dan sebagainya . Fungsi parental kontrol di smartphone adalah:

1. Memblokir atau menghentikan penggunaan Playstore atau toko penyedia aplikasi lainnya
2. Mengatur daftar aplikasi yang dapat di akses sesuai keinginan
3. Tersedia browser bawaan dengan filter konten yang aman di gunakan untuk anak-anak

Dalam fitur berbayar fungsinya ditambah, seperti:

1. Mengatur daftar aplikasi apa saja yang boleh digunakan
2. Mengatur batas waktu penggunaan smartphone, seperti waktu makan malam atau tidur.
3. Memantau SMS baik menerima dan mengirim SMS pada perangkat anak anda
4. Melihat daftar kegiatan pada smartphone anak anda
5. Anak dapat memberikan alarm saat minta di jemput sekolah
6. Mengatur aplikasi apa saja yang dapat di akses sesuai dengan keinginan
7. Mengatur jangka waktu penggunaan perangkat smartphone
8. Memblokir penerimaan panggilan masuk dari siapa saja dengan satu sentuhan³⁰


Dengan kontrol orangtua menyala, maka seluruh aplikasi dan game yang ditampilkan pada Play Store akan mengikuti rating yang dipilih. Contoh jika Anda memilih rating 13+, aplikasi dan game dengan rating diatas itu tidak akan ditampilkan oleh Google.³¹

Berikut ini tampilan yang dapat dilihat dilayar smartphone dan cara mengaktifkannya :

³⁰ <http://www.klikdroid.com/2016/10/6-aplikasi-parental-control-terbaik.html> (diakses tanggal 22 Maret 2018)

³¹ <https://support.google.com/googleplay> (di akses 22 Maret 2018)

Gambar 2 dan 3
Tampilan Pengaturan parental kontrol dalam playstore



HASIL PENELITIAN

Peneliti melakukan observasi dan mewawancarai orang tua yang memiliki anak usia SD di empat tempat yang tersebar di dua lokasi di Kabupaten Bogor yaitu: Kec. Tajurhalang dan Kec. Darmaga. Jumlah informan penelitian sebanyak 20 orang yang diambil berdasarkan *purposive sampling* mewakili empat wilayah penelitian.

Informan-informan ini telah mendapatkan sosialisasi tentang fitur *kontrol orangtua* yang diselenggarakan oleh komunitas penggiat literasi media the Next Generation dan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia bekerja sama dengan UNPI Cianjur. Informan pada umumnya mengetahui adanya fitur *kontrol orangtua* dari sosialisasi tersebut.

Tabel 1
Profil Informan Penelitian

No	Nama Informan	Alamat	Usia	Tingkat Pendidikan	Usia Anak
1	Nilam Mayawati	Desa Bojonggede Kec.Tajurhalang	25	SMA	8
2	Eka Sundari	Desa Bojonggede Kec.Tajurhalang	26	SMA	7
3	Eli Halimatusa'diah	Desa Bojonggede Kec.Tajurhalang	28	SMA	8
4	Amni Maryani	Desa Bojonggede Kec.Tajurhalang	25	SMA	7
5	Dewi Purwanti	Desa Bojonggede Kec.Tajurhalang	23	SMA	6
6	Putri Yasmin	Desa Bojonggede Kec.Tajurhalang	26	SMA	7
7	Rahma Diah	Desa Bojonggede Kec.Tajurhalang	27	SMA	8
8	Hesti	Desa Bojonggede Kec.Tajurhalang	25	SMA	6
9	Livya	Desa Bojonggede Kec.Tajurhalang	25	SMA	6
10	Resmia	Desa Bojonggede Kec.Tajurhalang	30	SMA	6
11	Vika Nur	Kec. Darmaga Kab. Bogor	34	SMA	7
12	Kintan Nadia	Kec. Darmaga Kab. Bogor	33	SMA	7
13	Citra Aditia	Kec. Darmaga Kab. Bogor	32	SMA	7
14	Lilis Komara	Kec. Darmaga Kab. Bogor	33	SMA	8
15	Nurhanifah	Kec. Darmaga Kab. Bogor	31	SMA	8
16	Hikmah Yusila	Kec. Darmaga Kab. Bogor	25	SMA	8

No	Nama Informan	Alamat	Usia	Tingkat Pendidikan	Usia Anak
17	Neni Suciani	Kec. Darmaga Kab. Bogor	31	SMA	6
18	Nausaria	Kec. Darmaga Kab. Bogor	26	SMA	6
19	Soliah	Kec. Darmaga Kab. Bogor	26	SMA	6
20	Risti	Kec. Darmaga Kab. Bogor	27	SMA	6

Kurangnya lembaga-lembaga penggiat literasi yang mengadakan kegiatan literasi media khususnya bagi orang tua menyebabkan ibu-ibu yang menjadi informan penelitian ini kekurangan informasi pentingnya fitur *kontrol orangtua*. Fitur ini dapat membantu orangtua untuk mengawasi anak-anak dalam memainkan game online sehingga dapat terhindar dari konsumsi konten yang tidak sesuai umur, kecanduan karena terlalu lama bermain game online, bahaya pornografi dan penyakit fisik yang dapat ditimbulkan seperti kerusakan mata dan organ tubuh lainnya.

MOTIF KOGNITIF ORANG TUA MENGGUNAKAN FITUR *KONTROL ORANGTUA* DI SMARTPHONE

a. Motif Kognitif

Motif kognitif adalah kebutuhan akan informasi aktual, *surveillance*, atau eksplorasi realitas. Informan yang didasari dengan motif ini akan berusaha mencari segala macam informasi yang dibutuhkan. Sebagian besar informan mengungkapkan motif mengaktifkan fitur *kontrol orangtua* didasari adanya kebutuhan untuk mendapatkan informasi untuk mengetahui aplikasi yang aman digunakan oleh anak-anak dan aplikasi yang seharusnya dihindari oleh anak-anak.

b. Motif Diversi

Motif diversi adalah dorongan dari dalam diri untuk memenuhi kebutuhan akan pelepasan dari tekanan. Pada prinsipnya orangtua ingin menjaga anak-anak mereka dari bahaya internet khususnya game online dan

video game. Informan mengaktifkan fitur *kontrol orangtua* sebagai bentuk pengawasan orangtua terhadap anaknya. Pengawasan orang tua lebih ketat ketika sang anak bermain game sendiri dibandingkan pengawasan ketika sang anak bermain game online bersama teman-temannya. Pengawasan orang tua dalam mengontrol kegiatan berinternet khususnya bermain game online dapat menjadi cara orang tua untuk mengarahkan anak dalam mengakses game online.

Selain itu, faktor *frame of reference* merupakan bagian dari faktor fungsional orang tua turut mempengaruhi persepsi. Informan-informan penelitian pada umumnya berpendidikan SMA atau kurang dari SMA. Pemanfaatan konten saat ini masih terkendala kurangnya sosialisasi penggunaan *fitur kontrol orangtua* bagi orangtua. Kemudian, Informan lebih menyukai fitur dengan bahasa Indonesia dibandingkan dengan fitur yang berbahasa Inggris.

c. Motif Identitas Personal

Motif identitas personal adalah kebutuhan akan penggunaan media untuk memperkuat atau menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan atau situasi khalayak sendiri. Setelah mengaktifkan fitur *kontrol orangtua*, sebagian informan merasa tertarik dengan menu pengaturan waktu bermain dan sebagian lagi tertarik memilih game yang ditampilkan dalam smartphone tersebut, terutama yang diunduh melalui playstore. Menurut informan: “agar mengontrol anak supaya tetap pada koridornya yah, tempatnya disitu dia tidak bisa mengakses yang lain.” Informan tertarik dengan pengkategorian umur pengguna yang dibolehkan mengakses video game. Pengaturan ini membantu orang tua mengawasi konten video game yang sesuai dengan umurnya, sehingga tidak mengakses video game yang mengandung konten kekerasan atau pornografi. Selain itu Informan juga tertarik dengan pengaturan waktu lamanya bermain video game. Hal ini bertujuan untuk mencegah kecanduan bermain hingga lupa waktu atau berakibat pada penyakit fisik terutama penyakit mata.

Faktor lain yang menarik atensi orang tua adalah bahwa fitur *kontrol orangtua* adalah cara baru bagi orangtua untuk mengontrol aktivitas bermain game online di smartphone. Orang tua tidak perlu menggunakan cara konvensional dengan melarang anak untuk menggunakan smartphone, cukup memberikan rambu-rambu dengan mengaktifkan fitur *kontrol*

orangtua Anak-anak tidak merasa ditekan atau dilarang secara langsung. Dengan demikian efek positif internet khususnya video game sebagai bagian dari kemajuan teknologi masih dapat dirasakan. Informan sebagian besar tertarik pada fitur *kontrol orangtua* karena cara baru ini sangat membantu orangtua dalam mengendalikan anak bermain internet khususnya video game.

Kebutuhan orangtua akan internet yang aman bagi anak-anak seharusnya dijawab dengan pemenuhan akan kebutuhan tersebut. Informan mengatakan perlu lebih sering diadakan sosialisasi tentang fitur *kontrol orangtua* agar lebih paham. Pemahaman yang mendalam fitur *kontrol orangtua* dapat memudahkan orangtua mengawasi anak-anaknya. Dengan demikian fitur ini memberikan rasa nyaman dan menurunkan kekhawatiran terhadap dampak negatif internet. Selain itu fitur *kontrol orangtua* pun memberikan keamanan bagi anak-anak sehingga terhindar dari ketakutan dan bahaya video game. Orang tua akan selalu mengaktifkan fitur *kontrol orangtua* ketika anak-anak bermain video game atau game online baik sendiri atau dengan teman-temannya. Oleh sebab itu informan menilai fitur ini sangat penting diketahui dan difahami oleh orang tua, terutama orang tua yang memiliki anak-anak usia Sekolah Dasar.

PENUTUP

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa motif kognitif orang tua mengaktifkan fitur *kontrol orangtua* bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang aplikasi yang aman bagi usia anak. Motif kognitif ini membuat orangtua tertarik untuk mengaktifkan fitur *parental contr*. Namun kurangnya sosialisasi tentang *fitur kontrol orangtua* dan manfaatnya menyebabkan orangtua kurang memiliki pemahaman tersebut. Orang tua membutuhkan sosialisasi berkelanjutan agar dapat menguasai fitur parental kontrol dan dapat memanfaatkannya secara maksimal.

Fitur Kontrol orangtua seharusnya dapat dimanfaatkan orang tua dalam mengawasi anak-anaknya dalam berinternet atau menggunakan game online. Orang tua dapat menghindarkan anak-anak dari dampak negatif internet khususnya video game dan game online msalnya anak malas belajar karena terlalu lama berinternet. Selain itu anak-anak dapat dicegah untuk mengkonsumsi konten yang mengandung kekerasan dan pornografi serta menghindarkan anak dari penyakit fisik yang dapat

ditimbulkan karena kecanduan internet khususnya video game dan game online seperti sakit mata dan sakit saluran pencernaan akibat lupa makan.

Oleh karena itu peneliti menyarankan agar pemerintah dan lembaga-lembaga penggiat literasi terus menggerakkan sosialisasi tentang *fitur kontrol orangtua* baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Hal ini dilakukan agar orang tua dapat secara optimal menggunakan *fitur Kontrol orangtua*. Selanjutnya orangtua dapat menyarankan kepada orang lain yang belum mengetahui *fitur Kontrol orangtua*. untuk memberikan informasi pentingnya mengaktifkan fitur parental kontrol tersebut.

Selain itu, peneliti menyarankan agar orang tua meningkatkan kesadaran anak-anak dalam mengakses internet, sehingga anak-anak tidak merasa terpaksa untuk membatasi penggunaan internetnya. Anak-anak dibiasakan berperan aktif untuk melindungi dirinya dan pada saatnya anak-anak akan melindungi teman-temannya dan lingkungan sekitarnya akan dampak buruk internet khususnya video game dan game online dengan mengaktifkan *fitur Kontrol orangtua*. di smartphone.

DAFTAR PUSTAKA

- John W. Creswell. (1998). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: SAGE Publications
- Kartini Kartono, 1987 *Peranan Keluarga Memandu Anak*, Sari Psikologi Terapan. Jakarta: Rajawali Press.
- Lemmens, J. S., Valkenburg, P. M., Peter, J. 2009. Development and validation of a game addiction scale for adolescents. *Media Psychology*, 12 (1), 77-95. doi: 10.1080/15213260802669458
- Michael Quinn Patton. (1991). *How to Use Qualitative Methods in Evaluation*. London: SAGE Publications
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- NXG Indonesia. 2016 *Modul Video Game dan Parental Kontrol*, Bandung
- Rakhmat, Jalaluddin. 2005. *Psikologi Komunikasi*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Robert K. Yin. (1989). *Case Study Research Design and Methods*. Washington: COSMOS Corporation

Zulmedia, Skhubhan. *Kekerasan dalam game online point blank*. .Universitas Sebelas Maret Surakarta Digilib.uns.ac.id (di akses (diakses tanggal 22 Maret 2018)

Oktiani, Hestin Oktiani. Andy Corry W Abdul Firman A dan Wulan Suciska. *Penyuluhan Dampak Negatif Bermain Game Dan Menonton Tayangan Bermuatan Kekerasan Pada Anak (Penyuluhan Pada Siswa Sdn 2 Rajabasa, Bandar Lampung)* Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dies Natalis FISIP Unila Tahun 2012

Sanditaria, Winsen. Siti Yuyun Rahayu Fitri & Ai Mardhiyah. ADIKSI BERMAIN GAME ONLINE PADA ANAK USIA SEKOLAH DI WARUNG INTERNET PENYEDIA GAME ONLINE JATINANGOR SUMEDANG .Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran. jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/download/745/791 (diakses tanggal 22 Maret 2019)

<http://www.klikdroid.com/2016/10/6-aplikasi-parental-control-terbaik.html> (diakses tanggal 22 Maret 2019)

<https://support.google.com/googleplay> (di akses 22 Maret 2018)

<https://igrs.id/> (di akses 22 maret 2019)

The Use of E-Government Services at The Regional People's House of Representatives (DPRD) of West Java Province as Medium of Delivering Information

Arina Rubyasih
Open University

arinar@ecampus.ut.ac.id

Rachmawati Windyaningrum
Indonesia University of Information and Business

rachma.ningrum@unibi.ac.id

Abstract

E-government services are not only built in the government environment, but legislative institutions also implement these services through the website of dprd.jabarprov.go.id. The website that was built as an online data and information management activity towards Jabar Cyber Province aims to build a media link between the institutions of the West Java Provincial House of Representatives (DPRD) and the citizen, executive institutions, and the private business world. This study aims to explain the benefits of the service of publishing, interacting, and transacting on the West Java DPRD website as a medium for delivering information. This research used qualitative descriptive with the selection of informants using purposive sampling technique. Data collection techniques are carried out by in-depth interviews, observations, documentations, and internet search. Data analysis techniques used are Miles and Huberman cycle models. The results of the research obtained related to the publishing services are the website dprd.jabarprov.go.id presenting the display of information on the agenda and news of the activities of each commission, faction, and the board of affairs. Publish services allow the public to access information about profiles and a brief overview of the functions of the West Java DPRD institution and secretariat. Interaction services are displayed in the form of e-aspiration portals on the website dprd.jabarprov.go.id which makes it easier for the public to convey information regarding responses to legislative products or

problems in the community as input for policy making. This website also has a channel that connects with the social media accounts of the West Java DPRD such as Facebook and Twitter functioned as a two-way communication medium. Transact in the service of this website is not functioned as a money transfer transaction, but the transactions contained on the website are only limited to community consultation for the needs of board members to make regional policies which can eventually be downloaded by the citizen. It can be concluded that the use of the West Java DPRD website as a medium for delivering information includes *publish* which related to publishing services, *interact* which related to information of the board member activities, while the *transact* service has not been clearly seen as using the transaction service function.

Keywords: website, DPRD, e-government, West Java Province

E-government services are not only built in the government environment, but the legislature also implements these services through the official website of the legislature at the regional or central level. The presence of e-government services are in line with the implementation of *Good Public Governance*, which is supported by an electronic-based information system. E-Government or Electronic Government is a term for interaction between agencies that carry out government affairs with the public through electronic channels in the form of the internet. According to Indrajit that e-government is

“A new (modern) interaction mechanism between the government and the community and other stakeholders, which involves the use of information technology (especially the internet), with the aim to improve the quality of the running services.” (Indrajit, 2006: 4-5)

As an institution that is parallel to the executive (provincial government) in the administration of regional government, the West Java DPRD has legislative functions, budget functions, and oversight functions, it has become an obligation of the institution to provide the media for the information delivery to all components of West Java society. One channel that is considered effective and efficient is through the website on the internet.

The existence of the West Java DPRD website is a form of technological progress in supporting the process of delivering council information to the public through its own media. The presence of the West Java DPRD website also supports the concept of West Java Cyber Province, which of course can support the performance of the council and the provincial government in administering governance with e-government systems. The first time the West Java DPRD website was tested at the end of 2009 with the domain name <http://dprd.jabarprov.go.id> and was inaugurated on November 23, 2010.

The inauguration of the West Java DPRD website is based on the Decree of the Secretary of the West Java DPRD Number 489/Kep.Set-DPRD-10/2010 concerning Online Data and Information Management of the West Java DPRD. It is described in the Central Report of the Data Management and Online Information of the West Java DPRD (2009), the West Java DPRD Website <http://dprd.jabarprov.go.id> is a government portal based on data and information processing services for the community in public services (executive agencies, companies, business communities, and other related institutions), to interact and as a medium for the DPRD introduces itself.

In line with the decree of the Online Data and Information Manager, the utilization of West Java DPRD Website by the council secretariat is used as a medium for information delivery. The delivery of this information is realized in the form of public portals and internal portals. The public portal is a website portal that is intended for the public from various backgrounds. The portal provides a wealth of information about board members and factions, board fittings, council activities, regional regulations (legislative products), news about the council and secretariat, and public information transparency. This public portal also integrates social media pages owned by the West Java DPRD which are Facebook, Twitter, Instagram and Google+. This social media integration is intended to make it easier for people to have real time connection to be able to access the information and provide the feedback for information conveyed by the West Java DPRD social media manager, in this case is the Public Relations staffs of West Java DPRD.

Not only public portals, the West Java DPRD website provides an internal portal developed for internal purposes of board members or paramedics. The users who will open an internal portal must be registered first. Internal portal containing information that is internal or not for public

consumption includes: internal activity agenda, internal news, sharing documents, internal data or information, content management system (CMS), and user management³². The CMS in this internal portal is used to regulate the addition or change of the content of the West Java DPRD website. The change in content is not only intended for internal portals, but also becomes the regulator of the information system that will be published on the public portal.

Since being tested in 2010, the West Java DPRD website has rapid information development by utilizing e-government services. The development of this information is realized on the front page of the West Java DPRD website which has complete features and extensive integration with other media. In the trial period, the West Java DPRD website utilized the e-government services only limited to the publication of the board's agenda and news activities. Although there was an e-aspiration feature as a form of two-way communication with the community, it is not yet effective. This is due to the fact that the council's response is quite long. But now with the development of information carried out by the website manager, the West Java DPRD Public Relations shows more detailed information service updates.

This service change is still seen as carrying the purpose of the website as a medium for information delivery, interaction, and introduction to the board. It is just that this change must be accompanied by the information needs of the people of West Java. In the implementation of e-government services, the West Java DPRD Public Relations as the website manager considers the main aspects of complexity and benefits. The complexity aspect concerning the information system applied has been realized with changes in feature development services on the website. Furthermore, the aspects of benefits become important for users, especially the citizen, because people feel the benefits of the West Java DPRD e-government website.

This can be seen from the results of information search rating about the West Java DPRD, few people are still looking for or accessing information related to the West Java DPRD compared to information related to Bandung

³² Windyaningrum, Rachmawati. 2011. Penggunaan *Website* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat [Http://dprd.jabarprov.go.id](http://dprd.jabarprov.go.id) dalam Penyampaian Informasi di Kalangan Wartawan. Bandung : UNIKOM

City on the bandung.go.id website. Based on the SimilarWeb processing in 2018, traffic sources of the West Java DPRD website for search engine search categories were only 85.60%, direct search was only 7.82%, and related references were only 6.59%. Frequently searched searches by the public or users of the West Java DPRD website regarding the commission's duties, the chairman of the West Java DPRD, the West Java DPRD period, and the main page of the website dprd.jabarprov.go.id.³³

Departing from this problem, this paper will discuss what e-government service utilization is provided by the West Java DPRD on the website dprd.jabarprov.go.id as a medium of information delivery. As the conceptual e-government services have three main classes in order to show aspects of benefits to the users, so the researchers will explain how the benefits of publishing, interacting, and transacting services are presented on the West Java DPRD website.

Research Objectives and Benefits

The purposes of this study are as follows,

1. To explain the benefits of *publish* services on the West Java DPRD website as a medium of information delivery.
2. To explain the benefits of *interact* services on the West Java DPRD website as a medium of information delivery.
3. To explain the benefits of *transact* services on the West Java DPRD website as a medium of information delivery.

The benefits of this study are as follows,

1. Theoretically, this research is expected to be useful for the development of communication science in general, while the theoretical uses are specifically expected to improve the understanding related to e-government studies.
2. Practically, this research is useful as a reference, input and evaluation of the types of e-government services on the website <http://dprd.jabarprov.go.id> in the delivery of information to the public.

³³ www.similarweb.com

LITERATURE REVIEW

E-Government Concept

The e-government concept can be explained theoretically as an effort to build good relations between the government, society, and self-organization so that it can become more efficient, effective, and transparent, in all of which can be achieved by bureaucratic reform, institutional, human resources, and systems reform. The use of ICT can make it easier for people to access information so as to increase transparency and accountability in government agencies, as well as expand public participation. E-government empowerment aims to support the realization of good governance (Gunawan, Ade and Budi Yuwono, 2007).

In line with this explanation, according to Indrajit (2006) the concept of e-government develops on three trends, namely:

1. The community is free to choose when and where they want to deal with the government to carry out various transactions or interaction mechanisms which needs 24 hours a day and 7 days a week (non-stop).
2. To carry out the interaction mechanism, the community can and may choose various multiple channels, both traditional/conventional and the most modern one, both provided by the government and cooperation between the government and the private sector or other non-commercial institutions.
3. The government, in this case, acts as the main coordinator that allows various things that the community wants to materialize, meaning that those concerned will create conducive atmosphere in order to create an environment for government administration as aspired by its people.

The tendency of the concept can be concluded in a narrow definition of e-government as the government activities that are taking place using electronic communication media at all levels of government, society, and business, including: obtaining and providing products and services; place and accept orders; provide and obtain information; and complete financial transactions. Whereas broadly e-government is a continuous optimization of public services, constituent participation and governance by changing internal and external relations through technology, the internet and new media (Gartner, 2000).

Benefits of E-Government

The benefits of e-government according to (Indrajit, 2006) explain that e-government is a new (modern) interaction mechanism between the government and the community (citizen) and other stakeholders that involves the use of information technology (especially the internet), with the aim of improving quality (quality) service during the walk. More clearly, Indrajit (2006) the explained the implementations of the e-government concepts for a country are:

1. Improving the quality of government services to its stakeholders (community, business, and industry), especially in terms of performance effectiveness and efficiency in various fields of state life.
2. Increasing transparency, control and accountability in the administration of government in the framework of implementing the concept of Good Corporate Governance.
3. Significantly reduce the total costs of administration, relations and interactions issued by the government and stakeholders for the purposes of daily activities.
4. Providing opportunities for the government to obtain new sources of income through their interactions with interested parties.
5. Creating a new community environment that can quickly and accurately respond to various problems faced in line with various global changes and existing trends.
6. Empowering communities and other parties as government partners in the process of disseminating various public policies equally and democratically.

Types of E-Government Services

The implementation of E-Government services offered by the government to the community as expressed by Indrajit (2006), that the types of services are divided into three main classes, namely:

1. Publish, in this class, there is a one-way communication, where the government publishes various data and information it has to be able to be directly and freely accessed by the public and other interested parties through the internet. Usually access channels that are used are computers or cellphones through the internet medium, where these tools can be used to access the relevant department or division website,

then the user can browse (through existing links) the data or information needed.

2. Interact, in this class, there is two-way communication between the government and those concerned. There are two types of applications commonly used. The first is a portal form where related sites provide searching facilities for those who want to search for data or information specifically (in the publish class, users can only follow the link). The second is that the government provides a channel where the public can discuss with certain interested units, either directly (such as chatting, teleconference, web-TV, etc.) or indirectly (via email, frequent ask questions, newsletters, mailing list and so on).
3. Transact, there is a two-way interaction as in the interacting class, it's just that there is a transaction related to the transfer of money from one party to another (not free, the community must pay for services provided by the government or its partners).

West Java DPRD website

The West Java DPRD website with a domain name <http://dprd.jabarprov.go.id> appears in line with the stipulation of the West Java Governor Regulation Number 7 of 2009 concerning the Utilization of the Website in the West Java Provincial Government, it requires data and information managers to be useful and useful for support the capacity building of Regional Representatives Institutions and improve information services to the public through the internet³⁴.

The purpose of online data and information management of the West Java DPRD is aimed to increase the efficiency and effectiveness of data and information management which includes: storing, processing, displaying and reporting on various types of data/information about West Java DPRD activity on the aspirations of the wider community online. The purposes of the online data and information management activities of the West Java DPRD are: "To build a media liaison and the devices therein, between the West Java DPRD institutions and the wider community, West Java DPRD with the Executive Institutions and the West Java DPRD with the Business World

³⁴ Windyaningrum, Rachmawati. 2011. Penggunaan *Website* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat [Http://dprd.jabarprov.go.id](http://dprd.jabarprov.go.id) dalam Penyampaian Informasi di Kalangan Wartawan. Bandung : UNIKOM

connected online, with an integrated data center, and can be accessed easily in real time so that the information can be used optimally by interested parties and those who need it” (Central Report of West Java DPRD Data and Information Management, 2009).

West Java DPRD website <http://dprd.jabarprov.go.id> is known as the West Java DPRD portal which is divided into two portals, namely the public portal and internal portal. The public portal is a system developed to present information about the West Java DPRD so that people, especially West Java, can find out more about board members, council activities, regional regulations, and so on. The following features are found on the public portal as follows,

1. Profile of DPRD, displaying information: DPRD history, Main Task Position and DPRD Function and Rights and Obligations, Profile of DPRD members, and DPRD Rules of Procedure.
2. News: Headlines, Secretariat News, Press Release.
3. Agenda: DPRD Agenda and Secretariat Agenda.
4. Board Completeness Tools: Commission, DPRD Leaders, Consultative Board, Budget Agency, Local Regulations Formation Agency, Honorary Board.
5. Fractions
6. DPRD’s Secretariat: History of the institutions, main tasks and functions, Vision and Mission, Organizational Structure of Council Secretariat, and Structural Officials.
7. Publication: Photo Gallery, Video on Demand, Live Streaming, E-Magazine, Legal Products, Mobile Applications.
8. Public Information: Budget Transparency, Performance Transparency, Announcement, PPID, Minutes of Meeting, JDIH³⁵.

Research Methods

This study used a qualitative methodology with a descriptive approach. According to Bogdan and Taylor, qualitative methodology is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or verbal words from people and observable behavior. According to them, this approach is directed at the background and the individual as a whole. So, in

³⁵ <http://dprd.jabarprov.go.id/>, June 2018

this case, it is not permissible to isolate individuals or organizations into variables or hypotheses, but need to view them as part of something wholeness (Moleong, 2007:4). Based on this explanation, the reason the writer used a descriptive approach was because the writer wanted to reveal and explain the facts or circumstances that occur when the research was running. The facts or circumstances are the utilization of e-government on the West Java DPRD website as a medium for information delivery.

The techniques used in data collection were as follows:

- a. In-depth Interview, in this case the researchers conducted in-depth interviews with the Head of Public Relations and Protocol, Head of Publication Sub-Section, and Staff of Public Relations and Protocol Implementation of the West Java DPRD Secretariat.
- b. Observations conducted by the researchers were indirect observations, where the authors only occasionally review the location of the study. However, the author also observed online by reviewing the website <http://dprd.jabarprov.go.id> to view online information and community interaction activities conducted by the West Java DPRD Secretariat.
- c. Documentation, the researchers utilized data collection sources obtained from several data or reports, books, newspapers and also some other reading material that supported this research.
- d. Literature review
- e. Internet Searching

The selection of interview participants was done by purposive technique. According to Bouma Gary D. (1993, in Patilima 2010) in his book *The Research Process*, states: "Purposive sampling, researchers believe that they can use their judgment or intuition to choose the best people or groups to learn or in this case provide information accurate. The group called 'the typical and the best people' considered by researchers to be chosen as the subject of research". Associated with this research, the author chose the informants in accordance with the research objectives, namely the Head of Public Relations and Protocol, the Head of Publication Sub-Section, and the Staff of Public Relations and Protocol Implementation of the West Java DPRD Secretariat. The three informants could provide information related to the problem under the study.

Data analysis techniques were carried out throughout the research process since entering the field to collect data. The data collected by the researchers were then tabulated and analyzed descriptively in qualitative manner, then presented in narrative form according to the problem being discussed. This is in line with Sugiyono's thought that emphasizes,

“Data analysis in qualitative research is carried out since before entering the field, during the field, and after completion in the field. It was also said that data analysis is also conducted before entering the field which is the preliminary data, or secondary data that would be used to determine the focus of the research. However, the focus of the research is still temporary, and will develop after research into and during the field” (Sugiyono, 2005: 89-90).

Based on this process, in conducting data analysis the researchers carried out several stages, namely, formulating and explaining the problem, before going into the field, and continuing until the writing of the research results. Then, the data that has been collected was analyzed by reducing the data, presenting the data, and drawing the conclusion. These are in accordance with the three methods of data analysis model by Miles and Huberman.

To check the validity of the data, the researchers conducted a data triangulation technique which was interpreted as checking data from various sources in various ways and at various times. Source triangulation was done by checking the data obtained through several sources. Technical triangulation was done by checking data to the same source with different techniques. For example data obtained by interview then, checked by observation, documentation, or questionnaire. Time triangulation was done by checking with interviews, observations, or other techniques in different times or situations (Sugiyono, 2005: 270-274).

RESULTS AND DISCUSSIONS

The Benefits of Publish Services on West Java DPRD Website as a Medium of Information Delivery

The West Java DPRD website having its address at <http://dprd.jabarprov.go.id>, by carrying out the concept of e-government has a publish class service. The main class of the e-government concept is marked by the existence of one-way communication conducted by the West Java Provincial Parliament or DPRD to website users. The website users are the community and stakeholders (government, media, businessmen, and the Regional Work Unit). As said by the Head of Publication Section of the West Java DPRD Secretariat that,

“This is in accordance with the development of the times, meaning that our technology is increasingly advanced, the DPRD is a legislative institution that must follow the times, so we use it ... but with the website we want to reach further, can be read by international parties. Yes, it means not only for West Java, Indonesia, but it may be read by Indonesian citizens who are abroad. For journalists (media) themselves, we provide more efficient facilities by accessing the board's information as a whole as well as the details of the website.”³⁶

One-way communication published through the website in the form of data and information related to the profile and function of the legislature of the West Java DPRD, council activities, council secretarial profiles, and legal products produced by the legislature. This information can be directly and freely accessed by the public without any time limit, because the development of the website system is intended for public portals that are active for 24 hours. In the publishing service, the website <http://dprd.jabarprov.go.id> is built with several features that can facilitate the search and access of information by visitors. The features found on the public portal of the West Java DPRD website are:

³⁶ Interview in July 2018

1. Profile of DPRD, displaying information: DPRD history, Main Task Position and DPRD Function and Rights and Obligations, Profile of DPRD members, and DPRD Rules of Procedure.
2. News: Headlines, News Secretariat, Press Release.
3. Agenda: DPRD Agenda and Secretariat Agenda.
4. Board Completeness Tools: Commission, DPRD Leaders, Consultative Body, Budget Agency, Local Regulations Formation Agency, Honorary Board.
5. Fractions: *Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partasi Nasional Demokrat, and Partai Hanura.*
6. DPRD Secretariat: History of the institution, main tasks and functions, Vision Mission, Organizational Structure of the Council Secretariat, and Structural Officials.
7. Publication: Photo Gallery, Video on Demand, Live Streaming, E-Magazine, Legal Products, Mobile Applications.
8. Public Information: Budget Transparency, Performance Transparency, Announcement, PPID, Minutes of Meeting, JDIH³⁷.

The following shows the features on the West Java DPRD website as a link to access the information,



Figure 1: Display of West Java DPRD Website Features

³⁷ <http://dprd.jabarprov.go.id/>, June 2018

As the features displayed were quite complete, the information published was more dominated by news of board activities, council secretariat and activity agenda. News of board activities is an advantage for the publication of council information. This is marked by always updated news on board activities that are adjusted to the board working day. The published news includes achievement of West Java DPRD achievements, commission activities, work visits, Deliberation Body activities, cooperation activities and support from the West Java DPRD with stakeholders. Not much different from the news of the council, secretarial news published news related to the achievement of the performance of the West Java DPRD secretariat, work visits between secretariats, and the work activities of the West Java DPRD secretariat.



Figure 2: Display of West Java DPRD Website News

Real-time board reports, secretarial news and press releases could be accessed by users both in writing, photo galleries and video on demand or live streaming. Video on demand is a form of news broadcast via YouTube videos. This video contains live news coverage of activities in the place visited by the council or ongoing activities.



Figure 3: Display of News Release through Video of West Java DPRD Website

The published news is always updated every day, as said by the Head of Public Relations and Protocol about the process of delivering the updated news,

“Actually, if the steps are taken, we will start with the visit of the member of the relevant council, it will be followed by the PR, then the results of the return from the activity or visit will later be prepared to make the release press release. Every activity every day the council’s activities are all accommodated in PR, because there are PR people already positioned there already scheduled. So every day there must be input into and made through the website to be socialized and directly accepted by the public and journalists.” He also added that, “For a time it does not take long, actually if the data has been received it must be made and published immediately, but if the data is not available, we are waiting for the people who come from the visit.”³⁸

Publish services in the concept of e-government also according to Indrajit (2006), people can see and download various products of laws and government regulations set by legislative institutions (DPR), executives (President and Cabinet), and judiciary (Supreme Court) Like the West Java DPRD website that publishes legal products that have been completed by the board members, it can indeed be accessed by the public online in the

³⁸ Wawancara pada Bulan Juli 2018

form of downloading .pdf files. The published legal product in the form of DPRD initiative legislation, in 2018, until September 2018 there were 10 products of Regional Regulations of the 2015 and 2016 DPRD initiatives, while the Regional Regulation products that had been completed were published in 10 local regulation products in 2014.



Figure 4: Display of Legal Products of West Java DPRD Website

Publish services in e-government as well as managers provide information-based information access channels in the form of websites that can be accessed using computer or mobile devices. In order to provide good governance services related to information transparency, West Java DPRD in addition of providing the website dprd.jabarprov.go.id in updated and real time, was also provided with a channel to subscribe to West Java DPRD news through the BEWARA DPRD West Java application. This application can be used on mobile devices based on an Android system. This application provides information about the West Java DPRD. This application summarizes the activities of the West Java DPRD in carrying out its functions. It starts from supervision, budgeting, and the formation of local regulations.




Figure 5: Display of the West Java DPRD BEWARA Application

Based on the results of the study, the use of e-government services in the publish class shows that the West Java DPRD website publishes many news about council and secretarial activities. This is a form of one-way communication from the legislative institution to the community or stakeholders to find out what is done and what has been produced by the members of the council. This statement was strengthened by the West Java DPRD Head of Public Relations and Protocol Section who stated that,

“There are many benefits, quick to provide information and whatever problems from outside, we immediately know how much is included in the council, then what board activities, the community can know from the board activities can be described there (website). In addition, the website can convey information to the community from far or near, the council itself can provide information that is truly in accordance with its activities, whether it is a comic or other activities, such as a plenary

session or a meeting of the DPRD completeness body facilitated by PR and Protocol. All information is collected on the website.”³⁹

Publish services in the form of news about this council are also used as conventional news counters produced by the mass media. This was explained by the Head of Publication Sub Division,

“More details in the delivery of information, because we manage it ourselves so how are we. Yes, the name of conventional media like print media is limited, so we are limited by their business interests. We cannot do it arbitrarily, for example, if we want to write A to Z, it will be full of newspapers, while they have other interests in accordance with their mission, if the print media enters the information industry.”⁴⁰

News about this council is a counterweight to the news produced by conventional media, so that the public can find out directly about the board's information. This has become a basic need for the council to provide information about the board's performance to the public. United Kingdom Cabinet Office (2000), states that leadership in the millennium era, the basic need for e-government services in the publish class is the provision of managers with information in the form of news. This can open up user access to easily find information related to the importance of information transparency of an institution.

Benefits of Interact Services on the West Java Province DPRD Website as a Medium of Information Delivery

The West Java DPRD website provides interacting services which are the second class on the concept of e-government. This interacting class, the West Java DPRD website manager provides a channel to interact with the community or website users in two-way communication. The channel is provided by the website manager in the form of an online link for delivering aspirations. West Java DPRD as a people's representative institution at the regional level, has become the main task of accepting the aspirations of the community as a form of feedback regarding the legal products produced by

³⁹ Interview in July 2018

⁴⁰ Interview in July 2018

the council. This online aspiration submission, the public can send directly via offline channels available on the website dprd.jabarprov.go.id. The offline channel has a function to send aspirations that are directly connected to the email of the secretariat of the council of the West Java DPRD Public Relations and Protocol section. The community or website users to use the channel must enter their name, e-mail and message or aspirations they wish to convey. As explained by the Public Relations and Publication Staff, "Actually there is a menu to provide facilities or responses, but its function is to deliver aspirations to the DPRD."⁴¹ More clearly, the Head of the Publication Sub Division explained that, "Someone gave suggestions or complaints. There are two types of forms in the aspiration column, some need answers from the council so that they are political in the form of policy, if the secretariat means technical."⁴²



Figure 6: Display of Offline Channel of West Java DPRD

⁴¹ Interview in July 2018

⁴² Ibid¹⁰

Another channel that can be used as a place for community interaction with the West Java DPRD is e-aspiration. E-aspiration is an application launched by the West Java DPRD in 2017. As explained by the Chairperson of the West Java DPRD, Ineu Purwadewi Sundari on an online media portal that e-aspiration, is expected to improve communication between communities, in conveying various aspirations, so that the community no need to go far and tired of coming to the West Java DPRD Office. E-Application is equipped with photo and location features so that people can share moments or events that are considered to require attention from the government or the DPRD⁴³. This e-aspiration is also developed in the form of an android application that can be accessed via mobile phone. Similar to BEWARA, the E-aspiration application can be directly used personally by each community to provide input or reports related to policy issues in the area.



Figure 7: Display of West Java DPRD e-Aspiration

The interaction channel provided is intended as a place for discussion indirectly or takes time to get a response from the board. Another interaction channel in the direct interacting service is through social media facilities. The social media facilities used by the West Java DPRD include Facebook called the West Java DPRD, Instagram: @humas.dprdjabar, and Twitter: @HUMASDPRD. Social media is functioned as a medium of

⁴³ www.swamedium.com/2017/11/28/dprd-jabar-menerima-dan-menyalurkan-aspirasi-masyarakat-lewat-e-aspirasi/, September 2018

information and also community interaction. With social media, people easily comment on the columns available on every social media. Not only comments, people can also provide “like” or “love” symbols when they like the information published.



Figure 7: Community Aspirations through the West Java DPRD Facebook

The United Kingdom Cabinet Office (2000), states that the interacting class, allows users to search and obtain information based on their criteria. Based on the utilization of the interacting service, it opens up space for community participation with legislative institutions that create a new community environment without being hit by bureaucracy with a long and tiered plot. This provides benefits for the West Java DPRD to quickly and accurately respond to various problems faced by the community. Community participation in the delivery of aspirations is used as a form of empowerment of the community and other parties as legislative partners in the process of uniform and democratic dissemination of various public policies.

The Benefits of Transact Services on the West Java DPRD Website as a Medium of Information Delivery

The third class of e-government concept services is transact related to a transaction. On the website of the West Java DPRD the benefits of transact services were not raised. This is because the West Java DPRD website does not provide financial transfer transactions from one party to another to pay for services provided by the legislature. According to Indrajit (2006), the transact application class has complex complexity aspects, because there must be a good security system so that the transfer of money can be done safely and the privacy rights of various parties are well protected. Transact services are seen only by the exchange of information or consultation to assist in the making of policies that produce legal products in the form of regional regulations. In the end this regulation can be downloaded without the need for financial transactions. This consultation service was facilitated through the West Java DPRD e-recess channel. However, unfortunately this channel has not operated optimally, later this channel is used as a place to channel proposals in regional development planning. In this channel the community can convey aspirations and assess the development process carried out.

Conclusions and Recommendations

Based on the results of research and discussion, the utilization of e-government concept services on the West Java DPRD website can be summarized as follows:

1. Publish services enable the public to access information about profiles and a brief overview of the functions of the West Java DPRD institution and secretariat. In publishing services, more emphasis is on the news of the council's activities and the secretariat. In addition, this service also provides one-way communication in the form of providing information about legal products produced by the West Java DPRD.
2. Interaction services are displayed in the form of e-aspiration portals on the website dprd.jabbarprov.go.id which makes it easier for the public to convey information regarding the response to legislative products or problems in the community as input for policy making. This website also has a channel that connects with the social media accounts of the West

Java DPRD such as Facebook and Twitter functioned as a two-way communication medium.

3. Transact services on the services of this website are not functioned as money transfer transactions, but the transactions contained on the website are limited to community consultation for the needs of council members to make regional policies which can eventually be downloaded by the entire community.

Furthermore, it is hoped that the results of this study can contribute to the monitoring and evaluation of the use of e-government services on the West Java DPRD website. To increase the development of the utilization of the services of the West Java DPRD e-government website, the author gives suggestions, namely: (1) It is necessary to optimize the utilization of features related to public information disclosure; (2) Need to update legal products produced through regional regulations; (3) Need to activate features related to community participation in the delivery of aspirations and supervision of the performance of the legislature.

References

- Bouma Gary D. (1993). *The Research Process Rev. Ed.* Melbourne : Oxford Univeristy Press.
- Indrajit, R. E. (2006). *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital.* Yogyakarta: Andi.
- Gatner. (2000). *Gatner's Four Phases of E-Government Model.* Stamford.
- Gunawan, Ade dan Yuwono, Budi. (2007). *Pengembangan E-Government Dalam Menuju Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance): Studi Kasus Biro Perencanaan dan Organisasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).* Jakarta.
- Miles, Matthew B., Huberman, Michael. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.* Arizona: SAGE Publication
- Moleong, Lexi. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosdakarya.
- Laporan Tengah Pengelolaan Data dan Informasi *Online* DPRD Provinsi Jawa Barat. (2009). *Bagian Humas dan Protokol DPRD Jawa Barat.* Bandung.
- Patilima, Hamid. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif.* Malang: UMM Press.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta

United Kingdom Cabinet Office. (2000). *Leadership for the New Millenium-Delivering on Digital Progress and Prosperity-the 3rd Annual Report*. UK

Other References

Windyaningrum, Rachmawati. 2011. Penggunaan *Website* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat [Http://dprd.jabarprov.go.id](http://dprd.jabarprov.go.id) dalam Penyampaian Informasi di Kalangan Wartawan. Bandung : UNIKOM
[http: dprd.jabarprov.go.id](http://dprd.jabarprov.go.id)
www.similarweb.com
www.swamedium.com/2017/11/28/dprd-jabar-menerima-dan-menyalurkan-aspirasi-masyarakat-lewat-e-aspirasi.

Komunikasi Kreatif Budaya Madura Melalui Lagu

Lulus Sugeng Triandika, S.I.Kom., M.I.Kom.

lulus.triandika@ecampus.ut.ac.id

Dewi Maharani Rachmaningsih, S.Hum., M.A.

dewi.rachmaningsih@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Lagu memiliki fungsi sebagai media komunikasi untuk mentransmisikan atau menyebarkan pesan. Melalui konsep *New Media* semua kalangan bisa mengakses lagu kapan saja dan dimana saja tanpa batasan. Lagu adalah salah satu metode komunikasi kreatif dalam mengirim pesan kepada khalayak. Mendengarkan lagu merupakan peristiwa terjadinya proses komunikasi dimana khalayak sebagai komunikan tidak hanya mendengarkan lirik. Namun komunikan juga ikut meresapi pesan dalam lirik lagu yang dibawakan oleh penyanyi. Lagu merupakan media komunikasi yang mudah diterima dan didengar oleh semua kalangan. Sehingga lagu kemudian dipakai sebagai media komunikasi yang universal dan efektif.

Pesan yang terkandung dalam lirik lagu memiliki muatan berupa nilai-nilai tertentu baik pesan moral, budaya, atau bahkan kritikan. Melalui lagu proses transmisi nilai budaya bisa dilakukan yakni dengan menggunakan lirik-lirik yang mengandung pesan moral. Lagu bisa menjadi media dalam mewariskan identitas kultural antar generasi. Bahkan lagu bisa berfungsi sebagai bentuk kritik sosial dan ajakan kepada masyarakat untuk kembali peduli dengan budaya leluhurnya.

Lagu berbahasa Madura berjudul "*Kacong tor Jhebbing*" adalah sebuah contoh komunikasi kreatif melalui sebuah lagu. Didalamnya terdapat proses transmisi pesan tentang budaya Madura kepada khalayak khususnya orang Madura. Lirik lagu ciptaan Adrian Pawitra ini berisi representasi identitas kultural orang Madura. Konotasi citra positif tentang orang Madura divisualisasikan melalui subtansi lirik lagu. Ajakan untuk peduli & melestarikan adat Madura terdapat dalam lagu "*Kacong tor Jhebbing*". Stereotype orang Madura yang terkesan negatif dan telah melekat cukup

lama berusaha diluruskan kembali melalui lirik lagu “*Kacong tor Jhebbing*”. Lagu sebagai salah satu media komunikasi massa dengan pengaruh dan penyebaran cukup luas merupakan fakta penting untuk dikaji. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif kajian dilakukan terhadap objek lagu “*Kacong tor Jhebbing*”. Metode analisis wacana digunakan dalam menganalisis lirik lagu “*Kacong tor Jhebbing*”. Sumber data utama dalam kajian adalah lirik lagu kemudian diperkuat data tambahan berupa wawancara dengan pencipta lagu.

Kata Kunci: *Komunikasi kreatif, Lagu, Budaya Madura, dan Analisis Wacana.*

PENDAHULUAN

Komunikasi dan budaya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Komunikasi merupakan bagian dari budaya, sedangkan budaya adalah sebuah proses komunikasi (Hall dalam Suminar, 2019). Nilai-nilai kebudayaan merupakan bagian dalam pembentukan identitas kultural. Identitas kultural merupakan bagian yang menjadi jati diri sebuah kelompok atau bangsa yang telah melekat sejak lama.

Identitas kultural adalah dasar dalam kehidupan karena merupakan ciri pokok dalam sebuah budaya. Eliot (dalam Suminar, 2019) mendefinisikan identitas kultural sebagai semua hal yang membuat hidup, dapat ditinggali dan membentuk masyarakat. Manusia mengenal manusia lainnya karena budaya yang melekat dalam kehidupan mereka. Masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu akan memiliki ciri budaya mereka sendiri. Pewarisan identitas kultural menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena merupakan ciri pokok bagi mereka.

Proses pewarisan identitas kultural sejatinya merupakan sebuah proses komunikasi, karena terdapat proses transmisi pesan lintas generasi. Sedangkan pelaku komunikasinya adalah leluhur dengan penerusnya lalu berlanjut ke generasi setelahnya. Pewarisan identitas kultural kemudian menjadi sebuah hal yang penting supaya generasi selanjutnya tidak kehilangan budaya sebagai jati diri mereka.

Namun pengaruh globalisasi budaya modern, perpindahan tempat tinggal, serta perkembangan teknologi perlahan menggerus identitas kultural. Hal tersebut menjadi ironi karena disaat melimpahnya akses teknologi justru menggerus identitas budaya. Maka diperlukan ide-ide

kreatif dalam mewariskan identitas kultural sesuai dengan perkembangan jaman.

Salah satunya adalah metode komunikasi menggunakan lagu. Dibanding dengan metode memberi nasehat atau membacakan hikayat dari cerita-cerita lama, komunikasi dengan lagu diyakini sebagai sebuah metode yang efektif dan mudah diterima semua kalangan. Komunikasi menggunakan lagu mudah diterima siapa saja, karena keluwesannya dalam mengharmonisasikan substansi lirik/teks dengan irama musik sehingga bisa dinikmati siapa saja.

Dalam konteks Ilmu Komunikasi aktifitas mendengarkan lagu merupakan sebuah peristiwa terjadinya proses komunikasi. Pasalnya pendengar lagu tidak hanya menikmati musik dan mendengarkan lirik saja, namun secara tidak langsung ikut meresapi pesan dalam lirik. Unsur teks/lirik dalam sebuah lagu mengandung muatan nilai-nilai tertentu baik pesan moral, budaya, atau bahkan kritikan. Sehingga melalui lagu proses transmisi nilai budaya dimungkinkan bisa dilakukan. Lirik dalam lagu bahkan digunakan sebagai media dalam mewariskan identitas kultural antar generasi. Proses penyampaian pesan dilakukan antar generasi guna menjaga identitas kultural kedepannya.

Sebuah lagu sejatinya adalah cara bagaimana seorang penyanyi berkomunikasi dengan pendengarnya. Melalui lagu sebuah pesan memungkinkan untuk ditransmisikan kepada khalayak oleh si penyanyi. Pada dasarnya lagu dibuat dengan menggabungkan antara musik dan lirik/teks yang mengandung pesan. Unsur pesan dalam lagu terletak pada substansi atau lirik lagu itu sendiri (Rusfien, 2016). Pesan merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah proses komunikasi selain adanya komunikator dan komunikan.

Lagu sebagai media komunikasi sebenarnya telah lama digunakan dalam berbagai budaya daerah. Contohnya adalah banyak lagu tradisional yang telah ada sejak lampau. Didalamnya terdapat lirik lagu yang merepresentasikan kisah masa lalu serta nasehat-nasehat ajakan berbuat baik. Lagu berbahasa daerah ini merupakan contoh penggunaan lagu sebagai bagian dari atribut kebudayaan.

Namun tidak sedikit lagu berbahasa tradisional digubah dengan aransemen musik modern. Fenomena ini merupakan jawaban atas kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan jaman. Lagu-lagu daerah

bernuansa kontemporer ini akhirnya mudah diterima oleh generasi muda. Bahkan banyak lagu baru sengaja diciptakan dengan menggunakan bahasa daerah.

Salah satu contohnya adalah lagu *Kacong tor Jhebbhing*, lagu berbahasa madura ciptaan dari Adrian Pawitra. Lagu *Kacong tor Jhebbhing* merupakan lagu berbahasa Madura dengan nuansa musik kontemporer. Jika diamati, lirik lagu *Kacong tor Jhebbhing* memiliki makna tertentu yang ingin disampaikan kepada pendengar. Pasalnya dalam beberapa bagian lirik lagu yang telah diterjemahkan terdapat kalimat ajakan untuk kembali peduli dengan budaya asal. Sehingga lagu *Kacong tor Jhebbhing* dapat dikatakan sebagai sebuah metode komunikasi karena didalam teks/lirik lagu mengandung makna. Karena menurut Moylan (dalam Yuliarti, 2007) dalam sebuah lagu selalu terdapat unsur teks/lirik yang memiliki sebuah makna atau pesan tertentu.

Lagu sebagai salah satu media komunikasi massa dengan pengaruh dan penyebaran cukup luas merupakan fakta penting untuk dikaji. Pasalnya didalam sebuah lagu terkandung fungsi komunikasi massa yakni proses transfer nilai-nilai tertentu dari satu generai ke generasi lainnya (Yuliarti, 2015). Khususnya lagu *Kacong tor Jhebbhing* yang memiliki lirik yang merepresentasikan nuansa budaya Madura.

Komunikasi Kreatif Melalui Lagu

Mendefinisikan konsep komunikasi bukanlah hal yang mudah karena kemunculannya selalu ada dalam setiap bidang kehidupan (Yuliarti, 2015). Bahkan setiap aktifitas manusia baik disengaja maupun tidak sengaja bisa berpeluang menjadi sebuah proses komunikasi. Sehingga proses komunikasi adalah tentang proses penggunaan simbol, bahasa, dan gerakan untuk menggambarkan sebuah pesan.

Metode dalam proses penyampaian pesan terdiri dari beragam cara dan wujud. Penggunaan media sebagai alat pengirim pesan adalah suatu keharusan karena merupakan salah satu unsur pokok proses komunikasi. Beragam jenis media telah digunakan sejak peradaban manusia mulai mengenal proses komunikasi dalam menyampaikan pesan.

Seiring dengan perkembangan jaman, proses komunikasi harus beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Penggunaan *New Media* merupakan keniscayaan sebagai dampak perkembangan zaman. Kemudian

muncul istilah komunikasi kreatif, dimana bisa diartikan sebagai sebuah keterampilan dalam menemukan hubungan baru, serta melihat subjek dari sudut pandang berbeda, hingga mampu mengkombinasikan berbagai konsep baik baru atau lama menjadi suatu konsep yang berbeda (Zarkani, 2017)

Lagu merupakan contoh metode komunikasi kreatif dalam menyampaikan pesan. Karena menggunakan unsur seni sebagai medium penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Didalam sebuah lagu terdapat kombinasi unsur seni dan unsur informasi/pesan. Kedua unsur tadi menjadikan lagu memiliki keunggulan dibanding metode komunikasi lainnya. Keluwesan penggunaan teks/lirik dalam menyampaikan pesan membuat lagu mudah diterima oleh semua kalangan. Unsur teks/lirik dalam sebuah lagu adalah unsur penting dalam mengemas pesan kepada pendengar, sehingga diperlukan keterampilan dalam menyusunnya.

Selain keluwesannya dalam beradaptasi dengan budaya modern, lagu merupakan medium komunikasi yang mampu berkolaborasi dengan konsep *New Media*. Bahkan dengan adanya *New Media*, khalayak diberi kemudahan untuk mengakses berbagai lagu. Bahkan dengan menggunakan akses internet khalayak dengan mudah mengunduh lagu yang diinginkan. Konsep *New Media* akan membuat khalayak perlahan meninggalkan cara lama yakni dengan mendengarkan lagu melalui media *vcd*, *cd*, dan kaset.

Sejatinya mendengarkan lagu merupakan peristiwa terjadinya proses komunikasi dimana khalayak sebagai komunikan tidak hanya mendengarkan lirik. Namun komunikan juga ikut meresapi pesan dalam lirik lagu yang dibawakan oleh penyanyi. Sehingga kemudian muncul konsep *komunikasi musik*, yaitu pesan yang disebarakan oleh lagu yang berasal dari elemen lagu itu sendiri (Yuliarti, 2015)

Lagu merupakan media komunikasi yang mudah diterima dan didengar oleh semua kalangan. Sehingga lagu kemudian dipakai sebagai media komunikasi yang universal dan efektif. Pesan yang terkandung dalam lirik lagu memiliki muatan berupa nilai-nilai tertentu baik pesan moral, budaya, atau bahkan kritikan. Melalui lagu proses transmisi nilai budaya bisa dilakukan yakni dengan menggunakan lirik-lirik yang mengandung pesan moral.

Sejak lama lagu menjadi media dalam mewariskan identitas kultural antar generasi. Bahkan lagu bisa berfungsi sebagai bentuk kritik sosial atau

menjadi ajakan kepada masyarakat untuk kembali peduli dengan budaya leluhurnya. Lirik lagu sebagai medium pesan merupakan implementasi komunikasi kreatif dari penyanyi atau penciptanya.

Budaya Madura

Menurut Samovar keberadaan budaya adalah untuk melayani kebutuhan vital dan praktis manusia (dalam Suminar, 2019). Budaya bertujuan untuk membentuk suatu masyarakat serta memelihara kelangsungan hidup manusia. Tujuan lainnya adalah menurunkan pengetahuan dan pengalaman dalam berkehidupan dari generasi ke generasi selanjutnya.

Budaya mengandung aturan dan norma dalam berperilaku sehingga harus diwariskan kepada generasi penerusnya. Namun saat ini pewarisan nilai-nilai budaya antar generasi cenderung mengalami banyak hambatan. Khususnya bagi generasi muda yang berasumsi jika segala hal yang berhubungan dengan budaya dianggap kolot dan terlalu kaku. Bahkan banyak generasi muda yang bersikap tidak peduli jika nantinya bisa saja kehilangan identitas kulturalnya. Ketidakpedulian ini tentu merupakan sebuah masalah. Sebab akan mengganggu proses pewarisan pesan identitas kultural.

Generasi muda sebagai komunikan cenderung bersikap selektif dalam menerima pesan. Hal-hal yang dianggap kolot dan tidak sesuai dengan perkembangan jaman tidak akan diterima untuk dimaknai. Generasi muda cenderung melakukan penyerapan informasi dengan cepat, sehingga mereka secara tidak langsung menuntut pesan yang disajikan harus sesuai dengan selera mereka.

Fenomena diatas merupakan realita yang terjadi saat ini dimana pewarisan identitas kultural mengalami hambatan akibat generasi penerus cenderung selektif dan kurang peduli. Fenomena yang terjadi dalam berbagai kelompok budaya, tak terkecuali budaya Madura sebagai salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia.

Persoalan lain yang menghampiri khususnya orang Madura adalah melekatnya stereotype negatif. Munculnya stereotype ini karena identitas suku Madura dibentuk oleh suku lain, sehingga citra diri mereka sendiri seolah tersembunyi (Kusumah dalam Rizam, 2013). Sedangkan menurut Ma'arif, terbentuknya setereotype pada orang Madura merupakan warisan era kolonialisme (Ma'arif, 2015). Setereotype tentang orang Madura juga

merupakan dampak dari banyaknya pemberitaan media yang terkesan hanya berfokus pada topik negatif. Seperti pemberitaan tentang *Carok* yang secara tidak langsung menjadi kesan orang Madura yang kejam dan keras.

Sebenarnya, banyak dari stereotype ini yang telah berhasil diubah oleh orang Madura sendiri. Sayangnya hingga kini labelling stereotype negatif terus tertanam dalam benak masyarakat luar, bahkan dalam orang madura sendiri. Banyak usaha telah dilakukan sebagai upaya mengubah setereotype negatif orang Madura. Salah satunya adalah seperti apa yang dilakukan oleh Adrian Pawitra dalam lagu *Kacong tor Jhebbhing*. Sebagai sebuah metode komunikasi, lagu *Kacong tor Jhebbhing* berisi lirik/teks yang mengandung pesan tentang budaya Madura.

Lagu *Kacong tor Jhebbhing* merupakan metode komunikasi kreatif dalam penyampaian pesan identitas kultural. Lagu sebagai metode komunikasi identitas kultural diyakini sebagai metode yang bisa diterima semua kalangan terutama generasi muda. Sebab lagu dapat menjadi sarana pewarisan identitas kultural suatu kebudayaan agar dapat diserap oleh masyarakatnya.

Lagu *Kacong tor Jhebbhing* diciptakan sebagai lagu kontemporer (seni modern) dengan aransemen modern. Namun di dalamnya menggunakan bahasa Madura dalam liriknya. Bahasa madura merupakan salah satu bahasa daerah dengan penutur terbesar setelah bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Melayu. Didalam lirik lagu *Kacong tor Jhebbhing* sarat akan pesan – pesan budaya Madura yang dikemas sesuai dengan selera khalayak pendengar terutama generasi muda. Lagu *Kacong tor Jhebbhing* sendiri sering menjadi lagu pembuka kegiatan budaya daerah seperti pemilihan duta wisata serta kegiatan wisata daerah.

Pembahasan

Judul Lagu	:	Kacong tor Jhebbhing
Pencipta	:	Adrian Pawitra
Penyayi	:	Titik Gharin

KACONG TOR JHEBBHING (Bahasa Madura)

Du pasèra sè ta' lèburrâ, nangalè rèng raddhin pojhâân

*sedq̄hâ' robâna, ngapèncot atè, alos andhikana
Andhâp asor atèna, lèbur ongghu têngka ghulina
gân̄teng robâna, ngapèncot atè, manès pamèsemma*

Reff:

*Torè oladhi Kacong Jhebbhing, sè binè' asampèran,
ngangghuy ghellung malang, sè lakè' atongkosân, ðu cè' èsagghâ*

*Pottra-pottrè Madhurâ sadhâjâna, paðâ areng-sareng
Tarongghu t' rèsna adhât Madhurâ, sè ampon abit ta' èsarbhi.....*

Analisis lagu *Kacong tor Jhebbhing* menggunakan 5 elemen **Elemen Wacana**
Teun A. Van Dijk.

Struktur Wacana	Hal yang diamati	Elemen
Struktur Makro	Tematik (Apa yang dikatakan?)	Topik
Superstruktur	Skematik (Bagaimana pendapat disusun dan dirangkai?)	Skema
Struktur Mikro	Semantik (Makna yang ingin ditekankan dalam teks)	Latar, maksud, detail, peranggapan, nominalisasi.
Struktur Mikro.	Sintaksis (Bagaimana pendapat yang disampaikan ?)	Bentuk, kalimat, koherensi, kata ganti

Struktur Mikro	Stilistik (Pilihan kata apa yang dipakai?)	Leksikon
----------------	---	----------

Struktur Wacana

- **Struktur Makro**

Struktur makro mengamati tema maupun topik yang terkandung baik secara tersirat maupun tertulis dalam salah satu kalimat dirangkaian teks wacana, yang dimaksud dengan tema atau topik adalah gagasan inti atau ringkasan dari sebuah wacana.

Tema utama yang terkandung dalam syair lagu *Kacong tor Jhebbing* adalah ajakan kepada putra – putri Madura untuk mencintai adat madura. Dalam tema besar ini ditemukan dua sub tema penting yang menjadi poin poin inti dari teks utuh yaitu, pertama penjabaran identitas sosial masyarakat madura tentang putra – putri (remaja) Madura sekaligus pencitraan identitas kultural.

Kedua, kritik sosial terhadap putra – putri Madura yang telah lama tidak memperdulikan adat istiadat madura. Kedua sub tema tersebut yang terdapat dalam tema besar syair lagu *Kacong tor Jhebbing*

- **Superstruktur**

Superstruktur yang dimaksud adalah bagaimana pesan di sampaikan oleh pencipta lagu melalui syair lagu berbahasa daerah Madura ini. Skema atau alur yang disampaikan berawal dari pencitraan identitas putra – putri Madura yang dikategorikan sebagai **“reng Madhura pojhaan”** (orang madura pujaan) Identitas kultural yang di citrakan terbagi menjadi dua sub struktur yaitu identitas kultural kenampakan (penampakan) dan identitas kultural yang membahas perilaku (tindak – tanduk).

Selanjutnya, bagian dari syair ini mencitrakan tentang sosok **“kacong – Jhebbing”** , yakni adalah sebuah istilah dalam budaya madura untuk penyebutan remaja laki-laki dan perempuan, **“Kacong”** merupakan sebutan untuk anak laki-laki sementara **“Jhebbing”** sebutan untuk anak perempuan.

Bagian akhir dari teks wacana berupa syair lagu ini diakhiri dengan maksud dan tujuan utama pesan kulturalnya, yaitu ajakan untuk

melestarikan adat madura, namun didalam ajakan tersebut sekaligus memuat unsur kritik kepada putra – putri Madura atas ketidak perduliannya terhadap kultur madura.

- **Struktur Mikro**

- **Semantik**

Yaitu bagaimana pendapat pencipta lagu disampaikan melalui syair lagu *Kacong tor Jhebbing*, identifikasi elemen yang didapatkan antara lain latar, detil dan maksud. Latar ialah penentu kearah mana pandangan khalayak akan dibawa (Eriyanto, 2001). Latar sangat berguna untuk membantu mencari makna tersirat dalam teks. Latar tersirat berupa ajakan untuk remaja madura melestarikan adat madura yang mulai tidak diperdulikan

Sebutan “*kacong – Jhebbing*” untuk mencitrakan sosok laki –laki dan perempuan beridentitas kultural madura yang kental. Latar dalam syair lagu ini menyoroti pergeseran stereotype buruk tentang identitas kultural yang penuh dengan keburukan menjadi stereotype positif .

Elemen detil sangat mendominasi dalam syair lagu berbahsa daerah ini, pencipta lagu menggambarkan citra positif tentang bagaimana sosok orang madura disaat masih remaja. Detil yang didapat dalam teks adalah penggambaran karakter baru alih – alih menggunakan stereotype buruk yang selama ini menjadi ciri khas identitas kultural masyarakat madura. Kata dan kalimat positif disebutkan hampir diseluruh lagu, tidak ada kalimat dan kata yang cenderung keras dan kasar.

Penguraian pesan pada lagu ini yang mengarah kepada citra baik disebutkan secara jelas yaitu berupa deskripsi, “*Seddha’ robana, Alos andhikana, andhap asor atena, tengka ghulina, Ganteng robana*” (manis sikapnya, halus pembawaanya, rendah hatinya, perilakunya, tampanya wajahnya). Sebaliknya, pesan yang muatannya ada unsur citra buruk di selubungkan pada kalimat berpola ajakan. Penulis lagu membuat kepribadian buruk remaja madura yang sudah lama tidak peduli terhadap adat madura diuraikan tersembunyi dibalik kalimat ajakan, “*Pottra pottre madhura sadhajana pada areng-sareng, Tarongghu tresna adhat madhura, Se ampon abit ta’ esarbhi*” (putra-putri madura semuanya mari

bersama-sama, bersungguh-sungguh cinta budaya madura, yang telah lama tida diperdulikan)

Sintaksis

Terdapat satu elemen yang membantu menguraikan pesan kultural dalam lagu ini, antra lain elemen koherensi. Koherensi ialah jalinan antarkata, atau kalimat dalam teks (Eriyanto, 2011). Koherensi yang terdapat dalam syair lagu ini adalah koherensi kondisional, yaitu mengarahkan pesan sesuai dengan kondisi yang ingin di tonjokan. Kata – kata yang dipilih dalam syair dibuat untuk memfokuskan pesan kearah citra positif.

Stilistik

Pemilihan kata dalam teks dinamakan elemen Leksikon (Eriyanto, 2011), tiap kata dan kalimat dibuat agar pendengar lagu dapat membayangkan bagaimana sosok yang di maksud pencipta lagu. Kalimat dan kata yang positif dilengkapi tekanan karakter terdapat di seluruh bagian lagu.

Syair awal, *“Du paserra se ta’leburra, Nengale reng madhura pojhaan”* (Duh siapa yang tidak suka, Melihat orang madura pujaan) menjelaskan bahwa lagu ini bercerita tentang sosok orang madura ideal yang menjadi pujaan hati masyarakat. Kalimat awal menekankan bahwa sosok yang akan digambarkan merupakan sosok ke “suka-an” masyarakat. Kedua kalimat syair tersebut menegaskan bahwa lagu ini akan menggambarkan identitas kultural orang madura pujaan, syair selanjutnya merupakan penjelas identitas yang ingin diangkat penulis lagu.

Pada syair selanjutnya, *“Seddha’ robana, Ngapencot ate”* (manis parasnya, memikat hati) kata manis dalam teks menunjukkan identitas yang lebih bersifat feminim . kata manis juga dipakai karena gadis maupun perempuan madura memiliki ciri dan penilaian berbeda untuk merepresentasikan sosok cantik. Pencitraan kecantikan wanita madura berlainan dengan pengandaian yang dilakukan pujangga sastra tempo doeloe (Rifa’i, 2007).

Titik terpenting bagi kecantikan wanita madura terdapat pada pencitraan akibat adaptasi dengan lingkungan hidupnya, contohnya dari berbagai peribahasa didapatkan anggapan bahwa orang madura lebih

menghargai kulit yang kehitaman (terutama hitam manis). Hal ini dikarenakan akibat dari etos kerja yang tinggi di berbagai bidang menuntut mereka untuk tidak takut terpapar sinar matahari. Mien a. Rifa'i juga menjelaskan bahwa perbedaan pencitraan ini disebabkan oleh kondisi setempat, terutama akibat dari keadaan tanah yang tandus gersang serta dikelilingi lautan menyebabkan suhu udara cenderung lebih panas.

Penggunaan kata manis ini merujuk pada pencitraan baru yang mengungkapkan kondisi remaja madura yang dianggap dapat mengisi citra positif yang kuat jika dibandingkan kata lainnya. Paras yang "*Seddha*" dapat mencuri perhatian dan pada akhirnya akan mengakibatkan "*Ngapencot ate*" yang artinya memikat hati.

Kalimat "*Alos andhikana*" merujuk pada identitas kultural remaja perempuan madura priayi. Dari berbagai peribahasa dan penelitian tentang kultur madura sikap khas yang dimiliki oleh perempuan madura di masyarakat terkenal lebih tajam, tegas dan cekatan jika dibandingkan dengan perempuan didaerah lain. Hal ini dikarenakan kondisi demografi dan kebiasaan masyarakat yang berusaha hidup di lahan tandus dan kering, serta dekat dengan lautan. Perjuangan untuk hidup inilah yang secara tidak sengaja membentuk karakter kuat, keras dan tangguh baik laki – laki maupun perempuan madura.

"*andhap asor atena*" ini juga menggeser stereotype penetiti luar negeri tentang kepribadian orang madura yang suka memamerkan, mulai dari diri, harta, sampai hal yang dimiliki kerabatnya pun sering menjadi objek pembicaraan. Ukuran perilaku baik dalam bersosial yang paling ditonjolkan penulis pribumi ialah rendah hati. *Andhap asor* mensyaratkan kesantunan, kesopanan, penghormatan dan nilai – nilai luhur lainnya yang harus dimiliki orang madura (Zubairi, 2013). Kalimat "*tengka ghulina*" diartikan Zubairi sebagai luhur perilakunya. Perilaku yang luhur mendapat tempat diatas segala sikap dan sifat lahiriyah. Perilaku luhur juga lebih diutamakan dibandingkan sifat yang dapat dilihat dan dinilai secara langsung, contohnya kekayaan, ketampanan, jabatan kerja dan lain - lain.

Makna kalimat "*Ganteng robana*" dalam pencitraan orang madura merujuk pada kondisi rupa muka ataupun wajah remaja laki- laki. Stereotype kolonial, Van Gennop (Jonge, 2011)

menjelaskan bahwa perbedaan yang paling mudah terlihat adalah perawakan orang madura yang kekar, berotot, tetapi berperawakan lebih kecil atau seukuran dengan orang Jawa. Kenampakan muka yang terlihat adalah muka lebih melebar, tidak halus dan tulang pipi yang sangat menonjol. Juga disebutkan bahwa orang madura memiliki tampang lebih galak dan sering kasar. Penelitian zaman kolonial ini sering menjadi acuan pengungkapan identitas kultural kenampakan laki – laki madura.

Kebanyakan peribahasa madura maupun penelitian kultur madura mencitrakan kondisi tubuh saja, sangat sedikit yang dapat mendeskripsikan “tampan paras” orang madura. Syair dalam lagu ini lebih menyoroti kearah pencitraan positif yang titik pentingnya adalah keramahan, terlihat di kalimat selanjutnya “*Manes pamesemma*” (manis senyumnya).

Kalimat “*Tore oladhi Kacong tor Jhebbing*” memastikan bahwa pemilik identitas kultural yang di komunikasikan oleh pencipta lagu adalah sosok remaja laki – laki dan perempuan dngan identitas kultural bagian dari masyarakat madura. *Kacong tor Jhebbing* diartikan Kacong-Jebbing adalah sebuah istilah dalam budaya madura untuk penyebutan remaja laki-laki dan perempuan, “Kacong” merupakan sebutan untuk anak laki-laki sementara “Jebbing” sebutan untuk anak perempuan.

Dalam syair “*Se bine’ asamperean, ngangghuy ghellung malang*” artinya adalah Si perempuan memakai (samper) kain, dan memakai sanggul. *Jhebbing* dijelaskan dalam lagu menggunakan “*Samper*” atau kain dan memakai sanggul. Kenampakan rambut perempuan madura ini menjadi ciri khas madura sejak zaman dahulu, dijelaskan dalam tembang madura tentang penggambaran sosok Sariwati/ Saribati. *Rambut lebat panjang sampai ke bokongnya, kalau digelung bagai bokor terbalik* (Rifa’i, 2007). Ciri khas ini masih dipergunakan dalam kontes *Jhebbing* Madura hingga saat ini, meskipun mulai hadir *Jhebbing* syar’i yang menggunakan hijab.

Pencitraan *kacong* sebagai simbol teladan remaja laki- laki madura disyairkan “*Se lake’ atongkosan du ce’esaggha*” yang artinya Si lelaki memakai (odheng) ikat kepala, duh sangat indahny. Odheng merupakan tutup kepala atau pelindung kepala terbuat dari (biasanya) batik, dikenakan oleh pria Madura (rakyat kebanyakan) sebagai kelengkapan berbusana,

pada zaman dahulu mencerminkan kedudukan kelas dalam masyarakat Madura.

Ciri khas *Kacong Jhebbing* berupa bentuk rambut digelung, samper hingga odheng ini dilestarikan dalam bentuk boneka mainandan lain – lain sebagai cinderamata di sektor pariwisata. Pemilihan duta *Kacong Jhebbing* –pun masih sering dilaksanakan di berbagai lembaga baik formal maupun non formal, bahkan dalam acara – acara yang diselenggarakan masyarakat secara swadaya.

Namun bait terakhir dari lagu ini, "***Pottra pottre madhura sadhajana pada areng-sareng, Tarongghu tresna adhat madhura, Se ampon abit ta' esarbhi***" yang dapat diartikan Putra putri madura mari bersamasama, Bersungguh cintai adat madura, Yang telah lama tidak dilestarikan ini mengisyaratkan arti implisit yang sebenarnya menjadi inti dari lagu ini. Dibalik ajakan untuk mencintai dan melestarikan adat Madura, terdapat kritikan terhadap generasi muda saat ini yang telah lama tidak melestarikan adat madura. Kritikan ini seolah – olah disampaikan kepada generasi muda agar menjadi bahan introspeksi diri sebelum makin berlarut – larut.

KESIMPULAN

Lagu berjudul "*Kacong tor Jhebbing*" adalah sebuah contoh komunikasi kreatif dalam proses pewarisan identitas kultural. Penggunaan media lagu bertujuan untuk bisa menjangkau semua kalangan karena sifatnya yang universal dan mudah diterima. Sehingga proses transmisi pesan moral dan nilai-nilai budaya diharapkan bisa lebih efektif dengan menggunakan lagu.

Berdasar hasil analisis dengan menggunakan elemen analisis wacana Van Dijk, mengungkap bahwa didalam lagu *Kacong tor Jhebbing* terdapat proses transmisi pesan tentang budaya Madura. Lirik lagu ciptaan Adrian Pawitra ini berisi representasi identitas kultural orang Madura. Ajakan untuk peduli & melestarikan adat Madura terdapat dalam lirik lagu, karena semakin sedikit yang peduli dengan identitas kulturalnya.

Konotasi citra positif tentang orang Madura divisualisasikan melalui subtext lirik lagu. Sepanjang lirik lagu tidak terdapat kata-kata berkonotasi buruk, sebaliknya pemilihan kata-kata yang terdapat dalam lagu adalah kata-kata positif. Gambaran bahwa pemuda dan pemudi Madura adalah orang-orang yang berbudi luhur, berperilaku baik dan tahu sopan santun. Di dalam

lagu juga terdapat aturan bertingkah laku yang sesuai dengan adat dan istiadat sesuai dengan deskripsi dari kata *Adhap Asor*. Kemudian melalui lirik lagu "*Kacong tor Jhebbing*" stereotype orang Madura yang terkesan negatif berusaha diluruskan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- De Jonge, Huub (2011). *Garam, Kekerasan, dan Aduan Sapi*, Yogyakarta, Indonesia: PT. LKIS.
- Ma'arif, Samsul (2015). *The History of Madura*, Yogyakarta, Indonesia: PT. LKIS.
- Mulyana, Dedy. (2001). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung, Indonesia: PT. Remaja Rosdakarya
- Eriyanto (2011). *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta, Indonesia: PT. LKIS.
- Rizam, Masyithah Maghfirah (2013). *Perubahan Sosial Etnik Madura dalam lirik lagu kontemporer Berbahas Madura*. *Jurnal Pendidikan dan Humaniora*, 109-116.
- Rusfien, Ismail Taufik (2017). *Logika Pesan Komunikasi Musik Dalam Lirik Lagu "Smells Like Teen Spirit"*. *Wahana*, 1, 24-27.
- Suminar, Erna. (2019). *Komunikasi dan Identitas Kultural Remaja Suku Dawan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur*. *ENSAINS*, 2, 25-28.
- Yuliarti, Monika Sri (2015). *Komunikasi Musik: Pesan Nilai-Nilai Cinta dalam Lagu Indonesia*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2, 189-198.
- Zarkani, (2017). *Membangun Komunikai Kreatif Dalam Dakwah Islamiyah*. *Orasi*, 8, 121-134. (2016). *Madura 2045*, Yogyakarta, Indonesia: PT. LKIS.

Digital Literacy vs Digital Divide: Weak-Spirited Generation

Dwi Indah Kartika, S.Pd., M.Si.
Kampus IPDN, Jakarta

dwi_indah@ipdn.ac.id

Abstract

Information society who mostly use digital media and internet as communicative environment need two skills to develop and protect from digital abuse. They are digital literacy and media literacy in a climate of media convergence. Digital literacy is marked by the emergence of digital media, which have broadened at an acceleration and a level never seen before in history, has directed to, in the context of the information society a new intellectual, semiotic, communicative and cultural climate, which has had a marked effect on both personal, work-related, and social development. In other words, it is a skill to use Information, Communication and Technology of digital devices effectively and efficiently in the context of academic, career and the daily life. Media literacy is a necessary process of humanity's communicative development, which begun with the acquaintanceship of the classical written alphabet, and which has enlarged the development of electronic media and digitalised information.

In other side, young millennial generation as a part of information society besides digital native users, who are very active using digital technology and good at operating internet-based technology. This led to socio-cultural outcome that can contribute to globalisation of information, explosion of knowledge, and knowledge society. However, it can cause cultural degradation, which is able to erode or harm Indonesian indigenous culture and local values. Since the characteristic of innovative, creative young millennial has negative sides, such as materialistic, consumptive, and tend to glorify other national cultures rather than their own culture with a free, hedonic, individualistic and pragmatic life model. This society (young millennial generation) start using the web for communication and information retrieval, it becomes less useful to merely look at binary classifications of who are online access and use the medium. Digital divide

implies the need for a more comprehensive term for understanding in the digital age.

It is expected that this review will give contribution that digital literacy is the solution for digital divide users to use digital technology or Informatics Communicative Technology wisely and productively, that can build an accountable national character, especially young millennial generation.

Keywords: *digital literacy, digital divide, young millennial generation, and accountable national character.*

Currently, new paradigm of literacy and the acquisition process of knowledge through reading has been developing. In the 21st century, there is a mutual agreement, that all people must know and apply all skills, including Informatics, Communication and Technology. It is because information and communication develop rapidly, to become digitally literate is a must.

The beginning of literacy history, is the appearance of alphabetical writings. Innovation of knowledge and instruction of alphabetic symbols, is called as literacy of reading, writing and understanding. Then, it was continued by the innovation of printing. It was motivated by the need to record the knowledge and command, in order that other people can read, write and understand. This influenced by social, economic and inequalities from classical era to the present day.

Industrial revolution was escorted by the advanced of reading and writing development, which was directed to the recognition of compulsory literacy. Indonesia began to eliminate illiterate before 1945. Previously, before Independence Day of The Republic of Indonesia in 1945, there were still a lot of people who did not have opportunity to go to school. By reason of just rich people and aristocrat could go to school. The awareness to be able to read was performed by Indonesian soldiers. They taught reading and writing skill to the people. In 1946, Ministry of Education and Culture of The Republic of Indonesia, found Community Education Section or *Bagian Pendidikan Masyarakat*, which was changed into Public Education Service or *Jawatan Pendidikan Masyarakat*. The model of reading and writing skill used traditional literacy and utilized primary books. In 1966, UNESCO organized a Literacy Conference. The outcome was illiterate eradication trial. The

purpose was to develop a more effective performance in integrating the effort of illiterate eradication through Work Oriented Functional Literacy. In 1970, new style of Illiterate Eradication or A Package (*Paket A*), that was aimed to increase efficiency and effectiveness of Illiterate Eradication Program by applying three skills. They are; Latin and Arabic literacy, Indonesian Language literacy and basic education literacy. In New Era, Indonesian government opened access to get education and everyone has the right to go to school. It is stated the Republic of Indonesia of Basic Constitution 1945.

In the meantime, media literacy is a part of the significant process of people's communicative development of electronic media, such as telephone, film, radio and television. Between 1975 to 1984, there was curriculum change for elementary school and high school. Not only the development of knowledge, science and technology has been very fast, the people has also changed, compared to the people in 1970-es. The development of school curriculum was more flexible regarding to the students' need in general and the students' needs as individual appropriate to his or her interest and environmental needs. Then, it was accompanied by the development of teaching aid media in education. School teacher used mass media such as newspaper, magazine and audio-visual media to probe students' curiosity. In 1984, The Government of The Republic of Indonesia through Ministry of Education and Culture launched The Compulsory Education Movement. It was the beginning of equality in education. Central government mainly open accessed to all children (diffable and children with special needs). On the other hand, The Government initiated public schools to accept extraordinary children, particularly blind children with normal academic potency.

Afterwards, digital media and internet open the way of mass communication. Internet as the impact of the people's need on information. It can shorten time and distance. People in this era is called as Information society. The use of Internet in Indonesia began in 1990-es. The spirit of education reformation was the impact of Regional Autonomy, which was stated in Law Number 22 Year 1999.

Discussion

The big wave of the digital world is unstoppable, it delivers anyone who can make good use of it, but it is not uncommon to destroy someone's dignity in various ways. Public misunderstanding in the digital world causes various abuses of digital media to occur at the personal, social and national levels.

Not yet cracked from our memories, exciting competition between two presidential candidates in the 2014 presidential election. Both candidates use various forms of digital media such as websites, blogs, Twitter, Facebook and so on to campaign. Not only is it one-way, supporters of both candidates also helped enliven the campaign by sharing information, news, pictures from the official portal, news portal to personal accounts. The negative parody images of the two candidates were scattered, countless hoaxes and false information filled the timeline of social media, news sites and information. Quite often the users consider the hoax and negative parody to be true. Internet users also mock their candidate leaders as if without consequences (www.bbc.co.uk).

In another case, some people were prosecuted for allegedly defaming others through social media (<http://baranews.co>). Jealousy, annoyance, anger and not satisfied disseminated through social media so that it is considered to violate the ITE Law, Article 27 paragraph 3 as well as Articles 310 and 311 of the Criminal Code. Although the enactment of the ITE Law is still controversial, spreading the ugliness of others is not commendable.

Finally, an online prostitution case surfaced when a prostitute was found murdered in his boarding room by a customer. This case makes all eyes stunned watching online sex stalls held freely without the slightest filter. Not only adults, children and adolescents can freely watch images, talk and porn videos on prostitution accounts (<http://news.detik.com>).

Some of the phenomena above show that internet users in Indonesia are actually still stuttering with this media. On the one hand they can access the network, operate hardware and apply digital media software but users do not fully understand the consequences of using digital media. What's more, many users have not yet utilized digital media productively to obtain, disseminate and supply true and useful information for life together. So, despite mastering reading and writing, internet users in Indonesia do not yet fully have digital literacy capabilities.

Digital Literacy

Paul Gilster first put forward the term digital literacy in his book of the same name (Gilster, 1997 in Riel, et. Al. 2012: 3). He stated that digital literacy is the ability to use technology and information from digital devices effectively and efficiently in various contexts such as academic, career and daily life (Riel, et. Al. 2012: 3).

Bawden (2001) offers a new understanding of digital literacy that is rooted in computer literacy and information literacy. Computer literacy developed in the 1980s when microcomputers were increasingly used not only in business environments but also the community. Whereas information literacy became widespread in the 1990s as information became more easily compiled, accessed, disseminated through networked information technology.

In simple computer literacy is defined as a tool for organization, communication, research and problem solving. Shapiro and Hughes (1996) suggested that computer literacy consists of seven components, as follows.

1. Literacy tools - competencies using software and hardware.
2. Literacy sources - understanding of various sources of forms, access and information
3. Social-structural literacy - understanding of the ways of producing and benefiting social information
4. Research literacy - the use of information technology for research and knowledge
5. Publishing literacy - communication skills and publishing information
6. Literacy of new technologies - understanding of the development of information technology
7. Critical literacy - the ability to evaluate the benefits of new technologies

Information literacy was pioneered by librarians to formulate new uses of libraries. SCOUNL (Society of Colleges, National, and University Libraries) in the UK (SCOUNL, 2006 in Martin, 2008), mentions information literacy regarding the following seven aspects.

1. Recognize the information needed
2. Determine ways to resolve information gaps
3. Construct strategies to obtain information
4. Seek and access

5. Compare and evaluate
6. Organize, implement and communicate
7. Summarize and create

If we pay attention, computer literacy has more physical dimension, such as the ability to use tools and know the sources of information. Whereas information literacy is more inclined to mental skills to understand and produce new information.

Based on computer and information literacy, Bawden (2001) developed the concept of digital literacy. More comprehensive than Glitser (1997), Bawden, (2001) states that digital literacy involves the following aspects.

1. Assembling knowledge that is the ability to build information from a variety of trusted sources
2. The ability to present information including critical thinking in understanding information with awareness of the validity and completeness of sources from the internet.
3. Ability to read and understand material information that is not sequential (non sequential) and dynamic
4. Awareness of the importance of conventional media and linking it with networked media (internet)
5. Awareness of people's network access that can be used as a source of reference and help
6. Use filters for incoming information
7. Feel comfortable and have access to communicate and publish information

If you view the opinion of Bawden (2001) above, digital literacy is more associated with technical skills in accessing, compiling, understanding and disseminating information.

A different opinion was conveyed by Buckingham (2007) who followed the pattern of media literacy components that had previously been widely developed. He stated that digital literacy is also related to four important components, namely: representation, language, production and audience. One by one will be discussed below (Buckingham, 2007: 47-49).

1. Representation: as with other media, digital media represent the world not merely reflect the world itself. Some parts in digital media are the result of interpretation and selection of reality.

2. Language: individuals are not only required to be able to speak but also understand various codes and conventions on various content genres. This requires the ability to understand various rhetoric functions of language such as persuasion, euphemism, hyperbole, etc.
3. Production: literacy is also related to understanding who is communicating to whom and why. This relates to the motive for communication so that the audience can understand the 'security' of the content.
4. Audience: this is related to the position of the audience, namely an understanding of how the media places, targets and responds to the audience including ways

Digital literacy topics delivered by Buckingham (2007) emphasize understanding digital content and the ability of audiences to examine the security and privacy of digital media use.

Another view put forward by Martin (2008) which states that digital literacy is a combination of several forms of literacy, namely: computers, information, technology, visuals, media and communication. The problem of computer literacy and information has been stated above. The following are discussed various other forms of literacy one by one.

Technology literacy (Dakers, 2006 in Martin, 2008) is defined as the ability to use, manage and understand technology. Technology literacy is the ability to use technology that involves knowledge of the key factors that determine the success of a technology operating system. This includes knowledge of macro systems, human adaptation to technology, system behavior. This skill also concerns the ability to carry out all technological activities efficiently and appropriately.

Another concept used to compile the concept of digital literacy is media literacy. Media Literacy consists of a series of communication competencies including the ability to access, analyze, evaluate and communicate information in various forms of printed and unprinted messages (The Alliance for Media Literate America in Martin, 2008).

Somewhat similar to media literacy, Martin (2008) also elaborates communication literacy as forming digital literacy. Communication literacy is defined as the ability to effectively communicate individually or collaborative work in groups by using publishing technology (text software,

databases, worksheets, drawing tools etc.), the internet, and other electronic and communication devices (Winnipeg School Division in Martin, 2008).

Another skill that becomes a dimension of digital literacy is visual literacy. This is a human vision competency developed from the ability to see integrated with sensory experience. This ability makes humans able to distinguish and interpret all actions, objects, symbols that look natural and man-made that occur in the surrounding environment. The use of these skills

Creative makes humans able to communicate with other humans. While the use of these skills appreciatively enables one to understand and enjoy the work of visual communication. (Visual Literacy Association in Martin, 2008).

Judging from these six basic literacy skills, computer, information, technology, media, communication and visual, Martin (2008) formulated the following dimensions of digital literacy.

1. Digital literacy involves the ability of digital action that is tied to work, learning, pleasure and other aspects of everyday life.
2. Digital literacy individually varies depending on the daily situation he experiences and also the lifelong process as the individual's life situation.
3. Digital literacy is formed by but broader than information communication technology literacy.
4. Digital literacy involves the ability to collect and use knowledge, techniques, attitudes and personal qualities as well as the ability to plan, carry out and evaluate digital actions as part of solving problems / tasks in life.
5. Digital literacy also involves one's awareness of the level of digital literacy and the development of digital literacy.

Furthermore Martin (2008) agrees that digital literacy is hierarchical as expressed by Mayes and Fowler (2006). The following figure shows the tracking. At the first level of digital literacy, digital competence, one must master the basic abilities, concepts, approaches and actions when dealing with digital media. At the second level, digital usage, one can apply applications for productive / professional purposes, for example using digital media for business, teaching, social campaigns, etc. Whereas at the top

level, digital transformation, a person is able to use digital media to innovate and creativity for the wider community.



Source: Lankshear dan Knobel 2008, 167

Figure 1. Level of Digital Literacy

Martin's (2008) opinion shows that digital literacy is a multi-dimensional skill. One can master digital literacy gradually because one level is more complicated than the previous level. Digital competence requires computer literacy and technology. But to be said to have digital literacy competence, one must master information, visual, media and communication literacy.

Riel et al (2012) concur with previous experts who stated that digital literacy is multi-dimensional. But unlike Martin (2008), he explained that digital literacy is horizontal rather than vertical classification. Digital literacy is presented by several capability groups as explained in the following table.

Table 1. Classification of Digital Literacy

Devices and Information System	Information and Data	Share and Creation	History Context and Culture
Computer Basic	Representation	Creative Thinking	Digital Citizenship
Computer Hardware Devices	Searching	Document (text)	Diversity
Software and Computer Application	Assembly	Multimedia	Intellectual Rights
Network	Analysis and Assessment	Multimedia	Privacy and Identity
Design	Taking Conclusion	Character imaging in the virtual world	Programmed Agenda
Enrichment	Storage	Productivity	Impact Technology
	Navigation	Collaboration	

Source: Riel et. al 2012: 9

The media literacy component delivered by Riel et al (2012) seeks to accommodate aspects of digital media that are not only technically new but also present a highly interactive communication logic that is quite different from conventional media such as print and broadcast media.

Interaction in digital media not only requires technical ability to access technology but also understanding the content, active and interactive functions of producing messages. More than that interactions in digital media have consequences for personal safety, privacy, excessive consumption, addressing differences.

The concept and dimensions of digital literacy proposed by Riel et al (2012) are technologically, psychologically and socially charged. So that it can be understood that digital literacy is a form of complex skills and involves

new skills that humans must have in dealing with today's digital environment.

Digital Literacy Learning

The historical, conceptual and dimensional explanations above clearly position digital literacy. These skills can improve one's ability to deal with digital media both accessing, understanding content, disseminating, making and even updating digital media for decision making in his life. If someone has these skills, he can use digital media for productive activities, pleasure and self-development, not for consumptive or even destructive actions.

Therefore digital literacy learning is needed in society. There are two paths that can be used, namely school education (formal) and community (informal and non-formal). At school, digital literacy can be included in several subjects such as language, Social Sciences (IPS), health and computers.

In language subjects for example, there are some skills that students must master such as reading, listening and writing. When linked to digital literacy, reading, listening and writing skills are carried out with digital media such as through computers, the internet (blogs, social media, web), and smartphones. Students can be invited to distinguish between false and true news that is spread on the internet. In addition, site addresses are useful for learning and how to use them. Learning about various learning applications can also be conveyed.

Another important thing, learning by using digital media also involves learning about universal values that must be obeyed by every user such as freedom of expression, privacy, cultural diversity, intellectual rights, etc. Then students will understand that digital media is like a coin: freedom of information on the one hand and violation of privacy on the other. Both sides must be understood and used within a certain range so as not to harm yourself and others.

Apart from formal education, digital literacy learning can also be done in community education through study groups, PKK, Youth Organization, hobby communities, etc. Digital media literacy is an important tool for overcoming various social problems such as pornography and porno-action, alcohol use, smoking and drugs, obesity and eating disorders, abuse and

violence, gender identity and sexuality, racism, discrimination, oppression and life skills.

Conclusion

Digital literacy enables people to access, sort and understand various types of information that can be used to improve the quality of life such as health and childcare, family. In addition they can participate in community, state and political life by expressing their aspirations on certain canals. Through digital media, the public can voice their perspectives and opinions for justice without harming others. Economic goals can also be achieved through digital literacy through an understanding of online transactions. In other words, digital literacy allows a person to monitor his environment well. So that he can participate in social life better. Therefore, digital literacy needs to be developed in schools and communities as part of lifelong learning.

REFERENCES

- Bawden, D. (2001). Information and digital literacies: a review of concepts. *Journal of documentation*, 57(2), 218-259.
- Buckingham, D. (2007). Digital Media Literacies: rethinking media education in the age of the Internet. *Research in Comparative and International Education*, 2(1), 43-55.
- Martin, Allan. (2008). Digital Literacy and the 'Digital Society' IN Lankshear, C and Knobel, M (ed). *Digital literacies: concepts, policies and practices*. Die Deutsche Bibliothek

The Role of Public Libraries In Nurturing Democracy

**Albertoes Pramoekti Narendra, SS., MIP.
Program Studi Perpustakaan
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
alberto.pramukti@uksw.edu & beetpram@gmail.com**

Abstract

This paper will discuss the role of public libraries in caring for a growing democratic atmosphere especially in Indonesia. The Public Library has very complex tasks and functions in the community. As a result of the complex task of public libraries, efforts are needed so that public libraries are able to become democratic places for the community.

As an information provider institution, several important functions of public libraries include Current Awareness service (CAS), Community Information Service (CIS), and Development of local content (databases) and how this role is carried out by the Public Library in the community

This scientific work uses descriptive literature study method to explain and seek affirmation about the role of libraries in caring for democracy in the community based on the duties and functions of public libraries. From the results of existing literature searches, it is increasingly emphasized that the role of the Public Library for efforts to preserve democracy can continue to be developed through various services aimed at the general public while developing program activities aimed at the involvement of all elements of society

Keyword : *Public libraries, democracy, Information service, digital era.*

Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Penyelenggaraan sebuah perpustakaan dilandasi pada asas pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, adil, profesional, keterbukaan, keterukuran

dan senantiasa menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Fungsi perpustakaan secara umum merupakan wahana atau tempat dalam kegiatan pendidikan, riset, pelestarian informasi, dan juga peranan sebagai tempat rekreasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan masyarakat sehingga menjadi bangsa yang semakin maju dan berdaya saing tinggi.

Salah satu jenis perpustakaan yaitu Perpustakaan umum Mengacu pada UU 43 tahun 2007 Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. Sedangkan jika mengacu pada Standar Nasional Indonesia No 7495/2009 perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kabupaten/kota serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.

Berangkat dari pemahaman perpustakaan umum sebagai institusi pengetahuan yang terbuka bagi siapapun di dalam suatu kelompok masyarakat di suatu daerah kabupaten atau kota. Mengingat peranan perpustakaan umum yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat dengan berbagai macam latar belakangnya. Maka fokus tulisan ini adalah Bagaimana Peran Perpustakaan Umum dalam merawat demokrasi?

METODE

Nazir (2005: 93) menyatakan bahwa studi kepustakaan atau studi literatur, selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai ke mana terdapat kesimpulan dan generalisasi yang pernah dibuat sehingga situasi yang diperlukan diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan fungsi Perpustakaan Umum

Seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, Perpustakaan Umum merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh

pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kabupaten/kota serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender. Tugas dan fungsi perpustakaan umum menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 7495/2009 terinci sebagai berikut :

Fungsi perpustakaan

Fungsi perpustakaan umum kabupaten/kota adalah: a) mengembangkan koleksi; b) menghimpun koleksi muatan lokal; c) mengorganisasi materi perpustakaan; d) mendayagunakan koleksi; e) menyelenggarakan pendidikan pengguna; f) menerapkan teknologi informasi dan komunikasi; g) melestarikan materi perpustakaan; h) membantu peningkatan sumber daya perpustakaan di wilayahnya.

Tugas perpustakaan

Tugas perpustakaan umum kabupaten/kota adalah: a) menyediakan sarana pengembangan kebiasaan membaca sejak usia dini; b) menyediakan sarana pendidikan seumur hidup; c) menunjang sistem pendidikan formal, non formal dan informal; d) menyediakan sarana pengembangan kreativitas diri anggota masyarakat; e) menunjang terselenggaranya pusat budaya masyarakat setempat sehingga aspirasi budaya lokal dapat terpelihara dan berkembang dengan baik; f) mendayagunakan koleksi termasuk akses informasi koleksi perpustakaan lain serta berbagai situs Web; g) menyelenggarakan kerja sama dan membentuk jaringan Informasi; h) menyediakan fasilitas belajar dan membaca; i) memfasilitasi pengembangan literasi informasi dan komputer; j) menyelenggarakan perluasan layanan antara lain melalui perpustakaan keliling

Dari uraian tugas dan fungsi perpustakaan umum maka semakin jelaslah bahwa perpustakaan umum melayani warga negara atau masyarakat yang berdomisili di suatu daerah khususnya di Indonesia.

Pendidikan sebagai Kebutuhan Dasar Manusia

Rumusan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

kesejahteraan umat manusia.” Serta Pasal 28F UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Perpustakaan yang diselenggarakan pemerintah jelas sangat berkaitan dengan hak atas pendidikan dan hak atas akses terhadap pengetahuan karena hak atas pendidikan dan hak atas akses terhadap pengetahuan merupakan HAM (istilah yang lebih populer adalah hak atas informasi – *right to information*). Oleh karena itu, dalam pengkajian teoretis tentang perpustakaan umum yang diselenggarakan pemerintah, asas sebagai dasarnya adalah hak atas pendidikan dan hak atas akses terhadap pengetahuan sebagai HAM. Oleh karenanya, pengkajian ini akan dimulai dengan pengkajian dari aspek HAM untuk menunjukkan bagi urgensi dari perpustakaan umum yang diselenggarakan pemerintah bukan sekadar pemerintah perlu mengadakan perpustakaan tersebut, tetapi karena hal itu merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban yang bersifat imperatif.

Urgensi perpustakaan dalam kaitan dengan HAM, khususnya secara spesifik *public library*, dikemukakan oleh Kay Mathiesen yang mengklaim bahwa *public library* adalah sebuah hak asasi manusia (*the human right to a public library*). Konsep *public library* sebagai sebuah HAM dikonstruksikan oleh Mathiesen sebagai derivasi atau turunan dari *a human right to information* sehingga dengan demikian *right to information*, sebagai HAM, adalah basis dari klaim *public library* sebagai HAM. Mathiesen menjelaskan argumennya sebagai berikut:

Because the needs to communicate, deliberate and know cannot be satisfied without access to information, the human right to information requires fulfillment, not just respect and protection. And, because access to information is a linchpin right, the human right to information is a high priority right. Thus, the human right to information is only satisfied if people have access to the full range of information necessary for the to live minimally good lives and to exercise their human rights. Furthermore such information must be genuinely accessible – both physically and cognitively. Libraries are particularly effective institutions for ensuring that all persons have

their human right to information fulfilled. Thus, there is a human right to public libraries derived from the human right to information.

Kebutuhan atas akses terhadap informasi, dan secara lebih khusus adalah akses terhadap pengetahuan, memiliki kontribusi positif untuk pengembangan kualitas hidup manusia menjadi lebih baik. Pengertian ini sangat ditekankan di atas di mana dinyatakan bahwa hak atas akses informasi merupakan *a linchpin right* yang menjadi HAM yang lain lebih bermakna.

Manusia Membutuhkan Informasi

Kehidupan manusia di dunia ini tidak terlepas dari berbagai kebutuhan. Abraham Maslow mengemukakan teori terkait kebutuhan informasi dengan mengelompokkan tingkatan tingkatan kebutuhan manusia itu sendiri. Kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Abraham Maslow terdiri dari 5 tingkatan sebagai berikut :

1. Kebutuhan fisiologis, misalnya haus dan lapar
2. Kebutuhan rasa aman
3. Kebutuhan rasa cinta dan memiliki
4. Kebutuhan rasa harga diri , seperti prestise, keberhasilan, serta respek pribadi
5. Kebutuhan rasa aktualisasi diri, misalnya hasrat untuk berdiri sendiri

Munculnya berbagai kebutuhan itu disebabkan karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang ada. sesuatu yang harus dipenuhi dengan kenyataan yang ada saat ini.

Terkait dengan latar belakang lingkungan seorang manusia yang kemudian mendorong timbulnya sebuah kebutuhan maka ada beberapa kelompok kebutuhan yang dapat muncul dalam diri seseorang. Mengacu pada pendapat yang dikemukakan Katz, Guerevitch, dan Haas yang dikutip oleh Tan, dalam Yusup (2009) mengusulkan: “ada banyak kebutuhan manusia yang bisa dikemukakan, antara lain:

1. *Kebutuhan kognitif*. Kebutuhan ini berkaitan erat dengan kebutuhan untuk memperkuat atau menambah informasi, pengetahuan, dan pemahaman seseorang akan lingkungannya.

2. *Kebutuhan afektif*. Kebutuhan ini dikaitkan dengan penguatan estetis, hal yang dapat menyenangkan, dan pengalaman-pengalaman emosional.
3. *Kebutuhan integrasi personal ([personal integrative needs)*. Kebutuhan ini sering dikaitkan dengan penguatan kredibilitas, kepercayaan, stabilitas, dan status individu. Kebutuhan-kebutuhan ini berasal dari hasrat seseorang untuk mencari harga diri.
4. *Kebutuhan integrasi sosial (social integrative needs)*. Kebutuhan ini dikaitkan dengan penguatan hubungan dengan keluarga, teman, dan orang lain di dunia.
5. *Kebutuhan berkhayal (escapist needs)*. Kebutuhan ini dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan untuk melarikan diri, melepaskan ketegangan, dan hasrat untuk mencari hiburan atau pengalihan (*diversion*).

Kebutuhan Informasi

Istilah kebutuhan ditinjau dari dari sudut pandang psikologi adalah keadaan yang ditandai dengan perasaan kekurangan atau ketidakmampuan yang dirasakan seseorang sehingga merusak kesejahteraannya (Chaplin, 1993:320) dari pendapat tersebut maka dapat penulis katakanbahwa seorang manusia akan mengalami suatu kemandegan ketika sesuatu yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi dan untuk itu maka kebutuhan tersebut berusaha untuk dipenuhi.

Kemudian bagaimana makna kebutuhan informasi itu ? menurut Zipperer (1993: 70-73) bahwa kebutuhan informasi dianggap sebagai kesenjangan dalam memahami sesuatu, yaitu ketika seseorang mengalami situasi ng dimana mereka harus membuat keputusan, menjawab pertanyaan, menempatkan fakta-fakta, memecahkan masalah atau memahami sesuatu.

Dengan demikian munculnya kebutuhan informasi akan diawali ketika seseorang mengalami suatu keadaan bahwa adanya kesenjangan atau jarak antara pengetahuan yang sudah dimilikinya terhadap suatu persoalan yang dihadapi untuk mendapatkan jawabannya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Informasi

Katz, Gurevitch, dan Haas (Tan dalam Yusup, 1995: 4) juga menemukan dalam penelitiannya bahwa orang yang tingkat pendidikannya tinggi lebih banyak mempunyai kebutuhan dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah. Ini berarti bahwa orang yang mempunyai pendidikan relatif tinggi, seperti guru, dosen, dan peneliti, misalnya, lebih banyak mempunyai kebutuhan akan sesuatu yang bias memuaskannya, dan lebih banyak mempunyai tujuan yang berkaitan dengan permasalahan kehidupannya daripada orang-orang pada umumnya. Hal ini terjadi karena pada umumnya orang lebih senang berpikir *simpleks* daripada orang-orang yang berpendidikan tinggi yang lebih banyak menggunakan pola berpikir *multipleks*. Konsep multipleksitas (dalam berpikir) ini diusulkan oleh Krech, Crutchfield, dan Ballachey (Yusup, 1995: 5) untuk menjelaskan adanya perbedaan dalam cara orang mengalami perubahan kognisi yang di antaranya dipengaruhi oleh sistem kognisi yang sudah dipunyai oleh orang yang bersangkutan sebelumnya. Semua informasi yang menerpa orang yang berpikiran multipleks akan dikelolanya, dikaitkan dengan informasi lain yang sudah dipunyainya untuk kemudian dicari pola kaitannya guna menghasilkan pengetahuan baru atau informasi baru.

Menurut Sulistiyono Basuki (2004: 396) bahwa kebutuhan informasi ditentukan oleh:

1. Kisaran informasi yang tersedia;
2. Penggunaan informasi yang akan digunakan;
3. Latar belakang, motivasi, orientasi profesional, dan karakteristik masing-masing pemakai;
4. Sistem sosial, ekonomi, dan politik tempat pemakai berada; dan
5. Konsekuensi penggunaan informasi.

Kebutuhan informasi terkait erat dengan proses selanjutnya yaitu permintaan informasi. Permintaan informasi dipengaruhi oleh bervariasinya topik atau permasalahan yang sedang dihadapi seseorang. Dari alasan tersebut maka seseorang memiliki perilaku untuk memenuhi kebutuhan informasinya dengan mencari, mengakses, mendapatkan lalu memanfaatkan informasi. Niicholas dalam bukunya menguraikan beberapa faktor, antara lain faktor pekerjaan seseorang, kultur budaya, kepribadian,

tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia, ketersediaan waktu luang, masalah akses, sumber informasi, dan jumlah informasi yang tersedia

Dari pendapat tersebut maka penulis berpendapat bahwa Dalam hal ini manusia tanpa terkecuali akan senantiasa membutuhkan informasi yang harus dipenuhi seturut dengan tugas atau pekerjaan yang diembannya dalam arti lain bahwa salah satu hak seseorang manusia adalah memperoleh informasi dari berbagai sumber yang memungkinkan yang bersangkutan dapat mendapatkannya antara lain dari Perpustakaan Umum.

Peran Perpustakaan Umum dalam Demokrasi Informasi

Salah satu laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh Richard Masaranga Atuti di Kenya pada tahun 2008 mengemukakan bahwa terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Umum di Kenya yang mengaitkan peran perpustakaan dalam kerangka demokrasi khususnya bidang informasi. Upaya itu antara lain :

1. Layanan Kesiagaan Informasi (Current Awareness Service)
2. Layanan Informasi untuk Komunitas (Community Information Service)
3. Pengembangan koleksi lokal (Development Local Content)

Perpustakaan Umum mendukung pemberdayaan kelompok Masyarakat

Kemitraan antara Perpustakaan Umum dan berbagai unsur masyarakat dapat dirintis dan terus dikembangkan sehingga kualitas kehidupan masyarakat dapat semakin tumbuh berkembang dan menjadi masyarakat yang mandiri serta memiliki kekuatan untuk menjadi semakin sejahtera.

Pemberdayaan

Perpustakaan Umum memiliki peranan untuk mendampingi masyarakat agar masyarakat tersebut tidak menjadi sarana bagi kepentingan penguasa atau golongan politik tertentu dengan menyediakan berbagai bacaan dan pengetahuan bermutu mengenai pendidikan hak dan kewajiban sebagai seorang warga masyarakat didalam suatu daerah.

Melayani dengan Demokratis

Sebagai institusi yang melayani berbagai lapisan masyarakat maka Perpustakaan Umum diharapkan terus berupaya untuk mengembangkan

layanan yang semakin inovatif dan bervariasi. Layanan konvensional yang saat ini dilakukan semisal peminjaman dan pengembalian buku perlu dikembangkan dengan menyediakan ruang baca yang memadai untuk berbagai kepentingan masyarakat sebagai pengunjung. Seseorang dengan kebutuhan informasi yang sangat spesifik membutuhkan ruangan untuk kegiatan secara lebih private dan dilain sisi untuk para siswa maupun mahasiswa cenderung membutuhkan ruangan yang luas agar mereka dapat bekerja dan belajar secara berkelompok di perpustakaan. layanan lain adalah layanan berbasis teknologi informasi antara lain dengan menghadirkan layanan mobile library.

Perpustakaan Umum sebagai Gerbang Demokrasi

Perpustakaan Umum sebagai institusi milik pemerintah memiliki peranan untuk mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Adanya kesejangan ini dapat dikurangi dengan menyelenggarakan kegiatan yang dapat menghadirkan partisipasi dari kedua unsur. Adanya kegiatan pameran buku dan kebudayaan merupakan salah satu media untuk mempertemukan antar golongan di masyarakat dan membuka komunikasi agar semakin masyarakat semakin sejahtera.

Target Perpustakaan Umum yang Demokratis

Perpustakaan umum yang dibiayai dari Pemerintah dapat memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia, sumber daya koleksi, sumber daya sarana prasarana untuk memelihara demokrasi. Misalnya dengan memanfaatkan layanan audio visual untuk menayangkan berbagai dokumentasi film mengenai semangat demokratis serta menghargai hak setiap individu. Memberikan fasilitas kepada berbagai kelompok dalam konsultasi dan advokasi dengan unsur yang terkait dalam persoalan kesejahteraan masyarakat. Membantu memberikan dukungan dalam mengembangkan organisasi kemasyarakatan misalnya dengan memberikan fasilitas ruangan pertemuan. Bersama instansi terkait melakukan promosi terkait dengan memelihara dan merawat demokrasi.

KESIMPULAN

Perpustakaan Umum dan Pemerintah perlu semakin menyadari bahwa keberadaan lembaga perpustakaan sebagai penjaga dan penyedia informasi bagi siapapun akan sangat berperan strategis dalam membentuk karakter dan aspirasi masyarakat dari proses pembelajaran di perpustakaan. perpustakaan umum juga mampu sebagai media untuk mengembangkan sosial ekonomi bangsa melalui pemberdayaan informasi bagi peningkatan kehidupan masyarakat. Sebaliknya suatu pemerintahan yang tidak memberikan perhatian kepada Perpustakaan sebagai tempat berkumpulnya kasanah budaya bangsa dan rekaman pengetahuan akan menjadi bangsa yang generasi penerusnya kesulitan untuk menelusuri kepribadian bangsanya.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (1999). *“Task Complexity, Information Types and Information Sources: examination of relationship”*. Tampere, Finland: Unversity of Tampere. (Doctoral Disertation, Acta Universitas Tamperensis; 688). Retrieved from <http://www.adm.hb.se/~kbn/kby-diss>
- Andy Alayubi (2001) *Pustakawan ilmuwan dan dialog interaktiv Metro TV*
Atuti, Richard Masaranga Atuti. *The role of libraries in nurturing democracy A paper presented at a workshop sponsored by Goethe – Institut in July 2008, Nairobi Kenya* retrieved from <http://www.goethe.de/ins/za/pro/lag/kenya-atuti.pdf>
- Eckerdal, Johana Rivno (2017). *Libraries, democracy, information literacy, and citizenship*. Retrieved from <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JD-12-2016-0152/full/html>
- Evans, G., and Saporano, M. (2012). *Library and Information Science Text Series: Collection Manajement Basics, 6th Edition (6)*. Santa Barbara, US: Library Unlimited. Retrieved from <http://www.ebrary.com>Indonesia.
- (2007) *Undang Undang 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan*
- Kay Mathiesen, *“The Human Right to a Public Library”* 2 Retrieved from <http://ssrn.com/abstract=2081178>.

- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Romi Febriyanto Saputro (2015) *Menuju Perpustakaan ideal* retrieved from <http://www.bpkp.go.id/pustakabpkp/index.php?p=perpustakaan%20ideal>
- Sulistiyo Basuki (1991). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta : Gramedia
- Sulistyo-Basuki. (2004). *Pengantar Dokumentasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Retrieved from :[http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERDOKUMEN/UU_43_2007_PERPUS TAKAAN.pdf](http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERDOKUMEN/UU_43_2007_PERPUS_TAKAAN.pdf)
- Yusup, Pawit M (1995). *Pedoman Praktis mencari informasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Yusup, Pawit M (1995). *Pedoman Praktis mencari informasi*. Bandung : Ilmu informasi, komunikasi dan kepustakaan.
- Yusup, Pawit M dan Subekti, Priyo. (2010). *Teori dan Praktik Penelusuran Informasi (Information Retrieval)*. Jakarta: Kencana.

New Media Literacy through Instagram in the Cinambo District (Study Description of Social Media Literacy Instagram as Information Media of District and Interaction Activities)

Rachmawati Windyaningrum
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
rachma.ningrum@unibi.ac.id

Shinta Hartini Putri
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
shintahartiniputri@unibi.ac.id

Indah Sari
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
indahsari@unibi.ac.id

Abstract

The Bandung City Government began to launch Bandung Smart City by utilizing social media activation. Activation of social media is designed as a media for reporting governmental activities and interactions between municipal government officials to all citizens of the City of Bandung. This activation is an instruction from the Mayor of Bandung that all SKPD (Local Government Work Units) have social media accounts. At the sub-district level social media activation is done by creating Twitter, Facebook and Instagram accounts. As in the Cinambo Subdistrict which is included in the 10 sub-district heads who achievement in 2018, they carry out social media activities ranging from Twitter, Facebook and Instagram. The several social media that are used, Instagram Cinambo District @ kecamatan.cinambo is active with a total number of posts of 1055, followers from 1047 to August 2018. This is a manifestation of new media literacy among local government officials. However, new media literacy is carried out through Instagram @ kecamatan.cinambo is only limited to sub-district information. The purpose of this research is to explore aspects of technical expertise in using Instagram social media, critical understanding aspects related to the development of

information management skills, aspects of social media content Instagram production in Cinambo District and describe new media literacy models through Instagram as information and interaction media. This research uses descriptive qualitative research methods, with primary data collection techniques through observation, interviews and focus group discussions (FGD). Data analysis is used with the Miles and Huberman models and triangulation for data validity techniques. The results of this study indicate the technical expertise of IT operators and PEDASI in the form of mastery of hardware, software, image and video capture techniques, and word processing. Critical understanding is demonstrated by the understanding of the information management process by IT operators and PEDASI, and for citizens the understanding is seen from the interaction in the form of responses in the form of responses from published content. Content production consists of the production of images, videos and writings to explain the activities carried out by the sub-district. The conclusion of this research is the creation of a digital literacy model with the development of aspects of expertise, critical understanding, production that has an impact on the use of communication technology, the development of creativity, and social action.

Keywords: *Literacy, New Media, Social Media, Districts, Instagram, Digital Literacy*

Sejak tahun 2013 pemerintah Kota Bandung mulai mencanangkan Bandung Smart City dengan mendayagunakan perkembangan teknologi komunikasi melalui aktivasi media sosial. Aktivasi media sosial dirancang sebagai media pelaporan kegiatan pemerintahan dan interaksi antara aparatur pemerintah kota kepada seluruh warga Kota Bandung. Aktivasi media sosial yang diinstruksikan pemerintah Kota Bandung tidak terbatas pada SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), namun hingga tingkat kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung yang menganggap bahwa interaksi dengan masyarakat khususnya warga Kota Bandung melalui media sosial lebih mudah dan segala permasalahan dapat direspon cepat (Harian Tribun Jabar.id, 30 Agustus 2018). Selain itu hal terpenting dari adanya aktivasi media sosial bagi SKPD, kecamatan, dan kelurahan dipergunakan

sebagai media informasi kinerja terutama bagi penilaian camat atau lurah oleh warga.

Seperti pada Kecamatan Cinambo Kota Bandung yang merupakan hasil pemekaran daerah Ujung Berung ini termasuk dalam 10 kecamatan dengan camat yang berprestasi (Harian Pikiran Rakyat.com, Juli 2018). Kecamatan Cinambo melakukan aktifitas media sosial mulai dari twitter, Facebook, dan Instagram. Dari beberapa media sosial yang digunakan, Instagram Kecamatan Cinambo @kecamatan.cinambo yang tercatat aktif dengan jumlah posting sebanyak 1055, pengikut 1047 hingga agustus 2018. Hal ini menjadi wujud adanya literasi media baru di kalangan aparaturnya pemerintah daerah melalui media sosial. Literasi media baru menurut Paul Gilster (Martin, 2009) adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari berbagai sumber yang disajikan melalui komputer.

Literasi media baru yang dilakukan Kecamatan Cinambo melalui Instagram @kecamatan.cinambo diwujudkan hanya sebatas informasi kecamatan. Dibuktikan dengan banyaknya foto kegiatan camat, MUSPIKA kecamatan, TP. PKK, dan program kerja kecamatan. Caption yang diberikan hanya seputar nama kegiatan, tanggal kegiatan, dan mention yang ditujukan kepada pimpinan pemerintah Kota Bandung dan dinas terkait. Kecamatan Cinambo sendiri merupakan kecamatan yang aktif menampilkan informasi kegiatan di media sosial setiap harinya. Kegiatan yang ditampilkan pada instagram @kecamatan.cinambo dibuat oleh para operator IT maupun Petugas Data dan Informasi (PEDASI) Kecamatan Cinambo yang melakukan peliputan di setiap kegiatan kecamatan. Para operator IT maupun PEDASI ada dibawah naungan Seksi Umum Kepegawaian Data dan Informasi. Para operator IT tersebut memang diwajibkan memiliki kemampuan menggunakan aplikasi media sosial serta kemampuan membuat dokumentasi kegiatan.

Aktifnya instagram @kecamatan.cinambo sejak tahun 2015, memang pada awalnya difungsikan sebagai media pelaporan kegiatan camat serta kecamatan baik kepada pimpinan Kota Bandung maupun warga sekitar. Sejalan dengan perkembangan dan minat penggunaan instagram setiap tahunnya, fungsi instagram kecamatan dapat dijadikan tempat pencarian informasi dan pengaduan bagi warga net yang memang berada di sekitar kecamatan. Warga net yang mengadu melalui instagram memang jarang

dilakukan pada kolom komentar di setiap feeds foto yang dipublikasikan. Pengaduan hanya dilakukan melalui direct message instagram, tujuannya agar dapat ditindaklanjuti langsung oleh pengelola akun tersebut.

Pengaduan warga net ini memang menjadi harapan pimpinan Kota Bandung saat tahun 2016 yang dapat terwujudnya interaksi warga dalam dunia maya. Namun, pengaduan warga dialihkan pada aplikasi khusus yang berfungsi menerima pelaporan warga di bawah kendali Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Kini, penggunaan media sosial instagram khususnya @kecamatan.cinambo hanya difungsikan sebagai media informasi kegiatan dan pelaporan kinerja kecamatan. Berdasarkan foto yang di-posting banyak yang tidak mendapat respon dari warga net. Respon yang terlihat hanya berupa like yang diberikan melalui simbol “love” dan sedikit komentar. Respon inilah yang dapat dijadikan bentuk interaksi warga net di instagram Kecamatan Cinambo.

Melihat fenomena tersebut, fungsi interaksi warga belum terlihat aktif pada Instagram @kecamatan.cinambo. Hal ini masih menimbulkan kesenjangan literasi media baru antara aparaturnya kecamatan dengan warga net. Kesenjangan yang dimaksud adalah aparaturnya kecamatan dalam keahlian dan kemampuan menampilkan sebuah konten komunikasi bagi masyarakat belum dapat menarik perhatian mereka. Literasi media baru menuntut pemahaman penggunaan media baru, pemikiran kritis, dan cara membuat konten agar menjadikan informasi dapat dikonsumsi warga net secara aktif.

Penelitian yang berguna untuk menghasilkan bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah Kota Bandung, Dinas Komunikasi dan Informasi, dan Kecamatan Cinambo terkait kemampuan mengakses, mengembangkan, memproduksi pesan dan menjalani fungsi media berbasis internet oleh Aparatur Sipil Negara di tingkat kecamatan sebagai media informasi dan interaksi dengan warga. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan gambaran rinci secara analisis deskriptif tentang bagaimana literasi media baru melalui instagram Kecamatan Cinambo sebagai media informasi dan interaksi warga, dan menghasilkan model literasi media sosial.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengeksplanasi aspek keahlian teknis dalam menggunakan media sosial Instagram Kecamatan Cinambo sebagai media informasi dan interaksi warga.
2. Untuk mengeksplanasi aspek pemahaman kritis terkait pengembangan keterampilan manajemen informasi dalam menggunakan media sosial Instagram Kecamatan Cinambo sebagai media informasi dan interaksi warga.
3. Untuk mengeksplanasi aspek produksi konten dan kemampuan berkomunikasi dalam berbagai konteks kepada warga oleh pihak Kecamatan Cinambo.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dari segi ilmiah dan praktis. Adapun manfaat dari segi ilmiah adalah sebagai pengaplikasian konsep literasi media digital dan media sosial terutama Instagram; Menemukan model dari literasi media sosial Instagram; Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khasanah keilmuan komunikasi khususnya menyangkut literasi media digital atau media baru.

Adapun manfaat dari segi praktis adalah untuk menghasilkan bahan masukan dan evaluasi terkait literasi media sosial Instagram yang meliputi kemampuan mengakses, mengembangkan, memproduksi pesan dan menjalani fungsi media berbasis internet oleh Aparatur Sipil Negara di tingkat kecamatan sebagai media informasi dan interaksi dengan warga di Kecamatan Cinambo; Untuk menambah referensi mengenai konsep Bandung Smart City yang dicanangkan Pemerintah Kota Bandung.

TINJAUAN PUSTAKA

Literasi Media Baru

Istilah literasi media baru ini sering disamakan dengan digital literacy atau literasi digital karena media baru dapat dikatakan identik dengan media digital, meskipun tidak selalu berarti Internet. Menurut Media Awareness Network (Media Networking Awareness. National Broadband Plan Connecting American Section 9.3, Digital Britain Media Literacy Working Group Section 3.16, dan Australia's Digital Economy: Future Directions., 2011), definisi mengenai literasi digital yang sudah cukup dikenal adalah:

Keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menggunakan berbagai perangkat lunak aplikasi media digital, perangkat keras seperti

komputer, telepon selular, dan teknologi internet; kemampuan untuk secara kritis memahami konten media digital dan aplikasinya; dan pengetahuan dan kapasitas untuk menciptakan media dengan teknologi digital.

Maka, dalam definisi tersebut terkandung tiga kata kerja yang merupakan karakteristik dari literasi digital, yaitu: use – understand – create. Artinya, literasi media mencakup kemampuan untuk menggunakan, memahami, dan memproduksi media digital. Penjelasan lebih jauh mengenai ketiga kompetensi tersebut adalah:

1. Use (Menggunakan), merupakan keahlian teknis yang dibutuhkan untuk terlibat dengan komputer dan internet. Keahlian ini membentuk dasar untuk pengembangan literasi digital yang lebih dalam. Keterampilan teknis yang penting meliputi kemampuan untuk menggunakan program komputer seperti pengolah kata, web browser, e-mail, dan alat komunikasi lainnya. Untuk mengembangkan keterampilan ini, warga harus memiliki akses dan dapat memanfaatkan peralatan dan sumber daya dengan nyaman seperti layanan broadband, komputer, perangkat lunak, mesin pencarian Internet, dan database online.
2. Understand (Mengerti), adalah kemampuan untuk memahami, mengontekstualisasikan, dan mengevaluasi media digital secara kritis. Individu harus menyadari pentingnya melakukan evaluasi secara kritis dalam memahami bagaimana konten dan aplikasi media digital dapat mencerminkan, membentuk, meningkatkan atau memanipulasi persepsi kita, keyakinan kita, dan perasaan kita tentang dunia di sekitar kita. Sebuah pemahaman kritis tentang media digital memungkinkan individu untuk menuai keuntungan dan mengurangi resiko, serta berpartisipasi penuh dalam masyarakat digital. Keterampilan ini mencakup juga pengembangan keterampilan manajemen informasi dan penghargaan terhadap hak dan tanggung jawab terhadap kekayaan intelektual. Individu perlu tahu bagaimana menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif untuk berkomunikasi, berkolaborasi dan memecahkan masalah dalam kehidupan pribadi dan profesional.
3. Create (Memproduksi), adalah kemampuan untuk membuat konten dan berkomunikasi secara efektif menggunakan berbagai alat media

digital. Produksi konten dengan menggunakan media digital tidak sekedar kemampuan untuk menggunakan pengolah kata atau menulis email: namun termasuk di dalamnya kemampuan berkomunikasi dalam berbagai konteks khalayak; untuk membuat konten dan berkomunikasi dengan menggunakan berbagai format seperti gambar, video, dan suara; dan untuk secara efektif dan bertanggungjawab memanfaatkan fasilitas “Web 2.0 user-generated content” seperti blog dan forum diskusi, berbagai video dan foto, game sosial, dan bentuk lain dari media sosial. Kemampuan untuk membuat dengan media digital memastikan bahwa seseorang tidak hanya konsumen pasif tetapi secara aktif berkontribusi dalam masyarakat digital (Media Networking Awareness. National Broadband Plan Connecting Maerican Section 9.3, Digital Britain Media Literacy Working Group Section 3.16, dan Australia’s Digital Economy: Future Directions., 2011).

Definisi Media Sosial

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia. Berikut karakteristik yang dijumpai pada medisa sosial modern (Sulianta, 2015):

1. **Transparansi:** keterbukaan informasi karena konten media sosial ditujukan untuk konsumsi publik atau sekelompok orang.
2. **Dialog dan komunikasi:** terjalin suatu hubungan dan komunikasi interaktif dengan ragam figure, misalnya antara “brand bisnis” dengan para “fans”nya.
3. **Jejaring relasi:** hubungan antara pengguna layaknya jarring-jaring yang terhubung satu sama lain dan makin kompleks seraya mereka menjalin komunikasi dan terus membangun pertemanan. Komunitas jejaring sosial memiliki peranan kuat yang akan memengaruhi audiensinya (influencer).
4. **Multi opini:** setiap orang dengan mudahnya beragumen dan mengutarakan pendapatnya.

5. Multi form: informasi disajikan dalam ragam konten dan ragam channel, wujudnya dapat berupa: social media press release, video news release, web portal, dan elemen lainnya.
6. Kekuatan promosi online: media sosial dapat dipandang sebagai tool yang memunculkan peluang-peluang yang tidak dengan sendirinya terbentuk begitu saja, peluang-peluang ini harus dimanfaatkan guna mewujudkan visi misi organisasi.

Bermedia sosial bukan hanya sebagai kebutuhan, tetapi sudah menjadi gaya hidup sebagian orang. Media sosial juga tidak lepas dari dampak buruk. Pengguna media sosial harus lebih berhati-hati dan mengerti bagaimana menggunakannya supaya tidak merugikan orang lain dan diri sendiri.

Klasifikasi Media Sosial

Media sosial dapat dikelompokan berdasarkan jenis platform media sosial dan ciri-ciri penggunaannya. Dalam artikelnya berjudul "User of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media," di Majalah Business Horizons (2010) Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein membuat klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial yang ada berdasarkan ciri-ciri penggunaannya. Menurut mereka, pada dasarnya media sosial dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu:

Pertama, proyek kolaborasi website, di mana user-nya diizinkan untuk dapat mengubah, menambah, atau pun membuang konten-konten yang termuat di website tersebut, seperti Wikipedia.

Kedua, blog dan microblog, di mana user mendapat kebebasan dalam mengungkapkan suatu hal di blog itu, seperti perasaan, pengalaman, pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal, seperti Twitter.

Ketiga, konten atau isi, di mana para user di website ini saling membagikan konten-konten multimedia, seperti e-book, video, foto, gambar, dan lain-lain seperti Instagram dan Youtube.

Keempat, situs jejaring sosial, di mana user memperoleh izin untuk terkoneksi dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok atau sosial sehingga dapat terhubung atau diakses oleh orang lain, seperti misalnya Facebook.

Kelima, virtual game world, di mana pengguna melalui aplikasi 3D dapat muncul dalam wujud avatar-avatars sesuai keinginan dan kemudian

berinteraksi dengan orang lain yang mengambil wujud avatar juga layaknya di dunia nyata, seperti online game.

Keenam, virtual social world, merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang memberi kesempatan pada penggunanya berada dan hidup di dunia virtual untuk berinteraksi dengan yang lain. Virtual social world ini tidak jauh berbeda dengan virtual game world, namun lebih bebas terkait dengan berbagai aspek kehidupan, seperti Second Life.

Instagram

Instagram sebagai aplikasi pada telepon pintar berbasis android dan ios yang menjadi trend di masyarakat banyak difungsikan sebagai media sosial. Menurut ahli Atmoko (2012) instagram merupakan salah satu fitur yang dimiliki oleh telepon pintar. Instagram juga merupakan aplikasi yang digunakan untuk menjepret, mengelola, mengedit, memberi efek filter dan membagikan foto ataupun video tersebut kesemua orang. Lebih jelas lagi, “Instagram disukai karena kemudahan dan kecepatannya dalam berbagi foto ditambah beberapa filter bergaya retro yang menarik. Instagram memberikan cara baru berkomunikasi di jejaring sosial media melalui foto” (Atmoko, 2012).

Instagram memiliki lima menu utama yang semuanya terletak dibagian bawah (Atmoko, 2012) yaitu sebagai berikut:

1. *Home*

Page home page adalah halaman utama yang menampilkan (timeline) foto-foto terbaru dari sesama pengguna yang telah diikuti. Cara melihat foto yaitu hanya dengan menggeser layar dari bawah ke atas seperti saat scroll mouse di komputer. Kurang lebih 30 foto terbaru dimuat saat pengguna mengakses aplikasi, Instagram hanya membatasi foto-foto terbaru.

2. *Comments*

Sebagai layanan jejaring sosial Instagram menyediakan fitur komentar. Fotofoto yang ada di Instagram dapat dikomentar di kolom komentar. Caranya tekan ikon bertanda balon komentar di bawah foto, kemudian ditulis kesan-kesan mengenai foto pada kotak yang disediakan setelah itu tekan tombol send.

3. *Explore*

Explore merupakan tampilan dari foto-foto populer yang paling banyak disukai para pengguna Instagram. Instagram menggunakan algoritma rahasia untuk menentukan foto mana yang dimasukkan ke dalam explore feed.

4. *Profil*

Profil pengguna dapat mengetahui secara detail mengenai informasi pengguna, baik itu dari pengguna maupun sesama pengguna yang lainnya. Halaman profil bisa diakses melalui ikon kartu nama di menu utama bagian paling kanan. Fitur ini menampilkan jumlah foto yang telah diunduh, jumlah follower dan jumlah following.

5. *News Feed*

New feed merupakan fitur yang menampilkan notifikasi terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pengguna Instagram. News feed memiliki dua jenis tab yaitu "Following" dan "News". Tab "following" menampilkan aktivitas terbaru pada user yang telah pengguna follow, maka tab "news" menampilkan notifikasi terbaru terhadap aktivitas para pengguna Instagram terhadap foto pengguna, memberikan komentar atau follow maka pemberitahuan tersebut akan muncul di tab ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi obyek yang alami, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif dan penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sedarmayanti, 2011). Metode deskriptif digunakan sebagai jenis penelitian yang menitikberatkan observasi alamiah dan suasana alamiah (natural setting) di mana peneliti bertindak sebagai pengamat yang terjun ke lapangan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer yang dilakukan peneliti terdiri dari :

1. Observasi non partisipan. Observasi non partisipan atau sering disebut observasi pasif menurut Sainback, (1998 dalam Sugioyono, 2017)

means the research is present at the sene of action but does not interact or participate. Artinya peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi peneliti tidak berperan seperti apa yang dilakukan oleh informan. Peneliti melakukan observasi pada aktivitas media sosial Instagram @kecamatan.cinambo, keadaan Kecamatan Cinambo, dan kegiatan kecamatan yang akan dipublikasi pada Instagram @kecamatan.cinambo.

2. Wawancara. Wawancara yang dilakukan menggunakan indepth interview kepada Camat Cinambo, admin @kecamatan.cinambo, warga Cinambo, dan pihak lain yang terkait penelitian ini sebagai informan pendukung, seperti Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung.
3. Focus Group Discussion (FGD) pada kelompok masyarakat Kecamatan Cinambo yang aktif terlibat dalam kegiatan kecamatan.

Untuk pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi literatur buku, jurnal, dan sumber internet tentang literasi media baru dan media sosial sebagai media informasi dan interaksi warga.

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun narasumber yang dijadikan informan penelitian adalah Camat Kecamatan Cinambo, admin media sosial Instagram @kecamatan.cinambo, perwakilan warga dari setiap kelurahan di Kecamatan Cinambo, Staf Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data dengan model Miles dan Huberman. Model Miles dan Huberman merupakan teknik analisa data melalui beberapa tahapan yakni, pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclutions).

Untuk keabshan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi waktu. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda (Sugiyono 2007). Peneliti melakukan pengecekan kembali dengan membandingkan data yang didapat dari hasil wawancara berbagai informan dengan hasil observasi di lapangan dan observasi berdasarkan data sekunder. Untuk triangulasi sumber dan waktu, peneliti melakukan pengecekan kembali dengan mengambil data hasil FGD bersama

kelompok masyarakat Kecamatan Cinambo terkait aktivitas media sosial @kecamatan.cinambo sebagai media informasi dan interaksi warga.

Hasil Penelitian

Aspek Keahlian Teknis Dalam Menggunakan Media Sosial Instagram Kecamatan Cinambo Sebagai Media Informasi Dan Interaksi Warga

Sejak tahun 2015, Kecamatan Cinambo yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung telah memiliki akun media sosial sebagai media informasi Kecamatan Cinambo. Kepemilikan akun media sosial ini terkait dengan instruksi Wali Kota Bandung melalui Surat Edaran tahun 2016 tentang Pembuatan Serta Pemutahiran Web dan Akun Media Sosial (Twitter, Facebook, dan Instagram) Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung. Surat edaran tersebut sejalan adanya realisasi keterbukaan informasi publik pada instansi pemerintahan dan konsep Bandung Smart City. Dalam surat edaran tersebut diinstruksikan setiap SKPD menggunakan website resmi dan media sosial yang terdiri dari Twitter, Facebook dan Instagram.

Penggunaan media sosial ini difokuskan pada Instagram dan Facebook. Dua media sosial tersebut digunakan untuk media informasi kegiatan yang dilakukan Kecamatan Cinambo dan media komunikasi secara langsung bagi warga setempat. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Drs. Dadang Iryadi, M.Pd selaku Camat Cinambo bahwa,

“Ya sebenarnya IG tidak ada aturan yang bersifat legal, formal artinya mau aktif / tidak aktif, tidak ada hukuman misalnya gitu. Hanya kan ketika tidak aktif dia kan rugi sendiri aktivitasnya tidak diketahui pimpinan, tidak diketahui orang kan gitu. Padahal misalnya dia rajin, dia kreatif, inovatif. Tapi karena dia tidak upload ya mungkin dia rugi sendiri kira-kira begitu. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa”.

Penjelasan tersebut dapat dilihat untuk keaktifan Instagram tidak ada aturan baku hanya saja jika media tersebut tidak dimanfaatkan, maka segala aktivitas atau kinerja kecamatan tidak diketahui masyarakat maupun pimpinan pemerintah kota. Penggunaan media sosial sebagai media informasi aktivitas dan kinerja kecamatan digunakan karena maraknya penggunaan media sosial di kalangan masyarakat terutama dalam

mengakses Instagram dan Facebook. Hingga bulan Agustus 2019, jumlah pengikut (followers) Instagram @kecamatan.cinambo sebanyak 1.225 pengikut, dan 1.424 posting. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2018 ke 2019 sebanyak 170 untuk pengikut, dan 377 untuk posting. Peningkatan tersebut menjadikan Instagram @kecamatan.cinambo memang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai media pencarian informasi terkait Kecamatan Cinambo. Hal ini diakui oleh salah satu operator @kecamatan.cinambo yang mengatakan bahwa, “Kalau dari followers-nya kalau saya lihat dari kebanyakan dari warga sekitar, dari banyak lah ada selain warga cinambo juga ada” .

Adanya masyarakat Kecamatan Cinambo sebagai pengikut menjadikan @kecamatan.cinambo berfungsi sebagai media yang menyediakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan Kecamatan Cinambo. Adapun kegiatan kecamatan yang biasa di-posting dalam Instagram @kecamatan.cinambo diantara kegiatan rutin yang dilakukan Camat Cinambo beserta jajarannya ataupun kegiatan sewaktu-waktu yang melibatkan instansi lainnya di daerah Cinambo. Kemudahan akses dan distribusi informasi kecamatan yang didapat dari media sosial, terutama instagram menjadikan informasi atau konten mudah untuk ditautkan atau dikoneksikan langsung dengan Facebook maupun Twitter Kecamatan Cinambo. Dalam menggunakan media sosial, para operator instagram @kecamatan.cinambo didukung dengan infrastruktur yang saat ini masih menggunakan paket data atau kuota internet pribadi dari setiap operator maupun PEDASI. Jika berada di luar kantor Kecamatan Cinambo. Namun, jika penggunaan instagram dilakukan pada saat berada di kantor Kecamatan Cinambo, maka operator memanfaatkan jaringan wi-fi atau W-LAN yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Infrastruktur secara perangkat atau alat kerja pun, di Kecamatan Cinambo masih terbatas menggunakan perangkat smartphone pribadi dari setiap operator dan PEDASI. Penyediaan ini terbatas dikarenakan masih terbatasnya anggaran yang dimiliki kecamatan untuk memiliki inventaris barang peliputan atau produksi konten bagi media sosial.

Pengaksesan media sosial untuk membuat dan mendistribusikan konten melalui perangkat smartphone yang sampai saat ini masih menggunakan perangkat pribadi. Terkecuali jika konten yang diperlukan berupa video yang harus dilakukan melalui proses penyuntingan yang cukup

detail, maka perangkat komputer atau laptop digunakan sebagai perangkat mendistribusikan konten di media sosial. Pendistribusian konten Kecamatan Cinambo, dilakukan melalui operator IT atau dikenal Petugas Data dan Sistem Informasi (PEDASI). PEDASI memiliki tugas salah satunya sebagai admin konten media sosial. Tugas yang harus dilakukan PEDASI pada media sosial Instagram adalah membuat konten dalam bentuk visualiasi gambar, tulisan maupun video yang memuat informasi kegiatan Kecamatan Cinambo.

PEDASI yang dipilih merupakan perwakilan staf IT Kecamatan Cinambo, berada di bawah Kepala Seksi Umum Kepegawaian dan Data Informasi. Hal ini disepakati oleh Camat Cinambo yang mengatakan bahwa, “jadi kita punya tim atau teman-teman yang setiap kecamatan punya tim IT namanya. Kita sengaja hired ya atau dikontrak oleh kita dan semua kecamatan juga sama”. Tim IT atau PEDASI merupakan orang yang memiliki keahlian dalam mengakses media sosial dan mendistribusikan konten. Keahlian dasar yang dimiliki PEDASI adalah keahlian komputer, internet, dan aplikasi yang akan digunakan untuk memproduksi dan distribusi konten informasi maupun aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan (SIP) serta Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID). Dalam literasi media digital, keahlian teknis penggunaan media sosial meliputi kemampuan hardware dan software. Kemampuan hardware yang dimaksud adalah mampu menggunakan alat komputer dan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Kemampuan software adalah mampu menggunakan fitur-fiitur email, website, media sosial, data base SIP, Corel Draw, Photoshop, Adobe Premier, Quick dan Prodirector.

Kemampuan lain yang harus dimiliki untuk mendukung penggunaan media Instagram adalah keterampilan pengolahan kata, gambar, dan gambar bergerak. Baik operator maupun PEDASI wajib memiliki keterampilan dalam mengemas pesan atau caption di setiap posting Instagram, pengambilan gambar pada saat momen kegiatan, dan melakukan penyuntingan untuk sebuah video maupun desain ucapan hari peringatan atau hari-hari besar. Hal ini diakui oleh Camat Cinambo terkait kemampuan tersebut para operator maupun PEDASI sudah mahir dan memahami apa yang menjadi tugasnya. Camat Cinambo cukup memberikan instruksi serta arahan terkait hal apa yang harus dipublikasikan, selebihnya para operator dan PEDASI yang memiliki kreativitas untuk mengemas pesan tersebut.

“...Tinggal bagaimana dorongan kita aja, seperti: ini tampilkan, tampilkan ini jangan lupa nah gitu kan. Mengingatkan tapi kalau seksi operasionalnya, teknisnya, operatornya itu bagian IT. Dan itu bagian informasi saja. Kalau saya disini, menginformasikan saja bahwa kita itu bekerja, kita itu beraktivitas supaya masyarakat tahu, pimpinan juga disana tahu, dimana-mana juga tahu jika di Cinambo itu aparaturnya ternyata berkarya, berkinerja, terutama kalau sudah berkegiatan bersama”.

Hal terpenting dari kemampuan yang harus dimiliki operator @kecamatan.cinambo adalah pembuatan kalimat yang menarik dan mengandung unsur kepantasan, sifatnya informatif, edukatif dan persuasif. Seperti yang dikatakan operator @kecamatan.cinambo yakni, “Yang pertama diajarkan buat bikin kalimat yang bisa bikin orang penasaran gitu, pengen lihat gitu” . Operator lainnya dari @kecamatan.cinambo menyepakati hal yang serupa, “.....Yang penting ga ada salah kata atau yang kurang pantas di Instagram” . Kemampuan pengemasan pesan tersebut menjadi perhatian pula oleh DISKOMINFO Kota Bandung, terutama untuk menjawab komentar dan Direct Message yang masuk dari masyarakat. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa permasalahan operator dalam memberikan respon yang tidak terprovokasi oleh pengaduan masyarakat. Oleh karena itu DISKOMINFO Kota Bandung dan Humas Pemerintah Kota Bandung senantiasa memberikan pelatihan untuk penggunaan media sosial sebagai media informasi dan interaksi warga melalui bimbingan teknis.

Selain keahlian pengemasan pesan, sebagai operator @kecamatan.cinambo juga harus memiliki keahlian dalam pengambilan gambar kegiatan. Hal ini diakui salah satu operator yang menjelaskan bahwa dalam pengambilan gambar menggunakan teknik tertentu seperti menunjukkan bentuk kegiatan secara penuh (ada narasumber dan peserta), menunjukkan adanya pimpinan kecamatan atau dinas terkait yang mengikuti acara tersebut, dan suasana dari kegiatan yang sedang berlangsung. Berdasarkan kemampuan teknis yang dimiliki operator maupun PEDASI di Kecamatan Cinambo telah menunjukkan adanya literasi digital atau media baru. Para Aparatur Sipil Negara tingkat kecamatan sudah memiliki keahlian dalam menggunakan media sosial khususnya Instagram.

Sehubungan dengan fungsi Instagram @kecamatan.cinambo, warga yang mengikuti kegiatan FGD menyatakan bahwa untuk mengikuti instagram kecamatan jarang dilakukan. Namun, warga tersebut biasanya melihat instagram kecamatan untuk mencari informasi kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan apa saja yang sudah dilakukan. Dengan mencari informasi kegiatan kecamatan, warga pun tidak jarang untuk memberikan komentar mengenai kegiatan yang dilakukan, pengaduan permasalahan di wilayah sekitar, dan memberikan apresiasi untuk kegiatan yang dilakukan kecamatan. Seperti yang dikatakan pengurus Karang Taruna Kecamatan Cinambo bahwa “Pernah, komentar mengenai kegiatan, lalu selalu diberikan responnya baik dan cepat tanggap dari pihak kecamatan untuk pengaduan” . Sependapat dengan pengurus Karang Taruna Kecamatan Cinambo, pengurus Karang Taruna Kelurahan Pakemitan pun memberikan tanggapan melalui komentar sebagai bentuk apresiasi kepada Kecamatan Cinambo, “Tanda salut dari kegiatan yang di bikin oleh Kecamatan Cinambo” .

Secara penggunaan dalam literasi media digital, pada aspek teknis cara menggunakan media sosial sudah banyak dimiliki ASN dan warga Kecamatan Cinambo, terutama warga yang tergabung dalam Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan. Hal ini dapat dikatakan sesuai dengan instruksi Wali Kota Bandung pada tahun 2015 yang menginginkan SKPD memanfaatkan media sosial untuk dekat dengan masyarakat dan dapat menunjukkan respon cepat dari pengaduan masyarakat. Dengan tercapainya instruksi Wali Kota Bandung tahun 2015, memperlihatkan bahwa adanya dampak yang merubah pola komunikasi masyarakat terutama Kecamatan Cinambo. Dampak inovasi teknologi informasi dan komunikasi terlihat bahwa warga yang tergabung dalam Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Cinambo, menjadikan Instagram sebagai media pencarian informasi, yang sebelumnya hanya menggunakan surat atau pengumuman melalui papan pengumuman yang terdapat di kecamatan atau kelurahan. Selain Instagram, warga juga lebih aktif memanfaatkan Whatsapp Group Cinambo untuk pertukaran informasi seputar kegiatan dan pengaduan permasalahan sekitar wilayah Cinambo. Dari Whatsapp Group Cinambo pula aparat kecamatan dapat memberikan respon yang cepat dan tepat sebagai bentuk komunikasi dua arah secara langsung.

Aspek Pemahaman Kritis Terkait Pengembangan Keterampilan Manajemen Informasi Dalam Media Sosial Instagram Kecamatan Cinambo Sebagai Media Informasi Dan Interaksi Warga

Literasi media sosial dalam Instagram Kecamatan Cinambo tidak terlepas dari aspek pemahaman atau kemampuan memahami, menjelaskan dan mengevaluasi informasi yang diproduksi untuk mencerminkan persepsi positif Kecamatan Cinambo pada warga sekitar. Pada dasarnya, pemahaman ini harus dilakukan dengan pemikiran kritis dari seorang operator IT maupun PEDASI. Operator IT maupun PEDASI harus dapat menempatkan diri tidak hanya sebagai pembuat konten informasi, namun juga sebagai penikmat konten tersebut (warga).

Pemahaman yang paling mendasar terkait pemahaman kritis adalah operator IT maupun PEDASI memiliki pemahaman akan tugas yang diberikan dalam membuat konten Instagram @kecamatan.cinambo. Setiap operator IT maupun PEDASI Kecamatan Cinambo sudah memahami dengan baik akan tugas yang diberikan sebagai pengelola akun media sosial Instagram, Facebook, Twitter maupun aplikasi Sistem Informasi Pemerintah yang disediakan Pemerintah Kota Bandung. Operator @kecamatan.cinambo juga mengatakan bahwa secara pribadi paham akan tugas yang diberikan yakni untuk mempublikasikan setiap kegiatan kecamatan yang termasuk dalam program kerja, kemudian dibuatkan posting foto, tulisan, ataupun video sebagai pelaporan kegiatan kecamatan kepada pimpinan Kota Bandung . Selain PEDASI dan operator Instagram, terkait kemampuan memahami tugas yang diberikan untuk mengelola media sosial dan membuat konten, diperjelas oleh Kepala Seksi Umum Kepegawaian dan Pengelolaan Data bahwa, “mereka memahami tugas yang diberikan secara learning by doing dengan didukung pemahaman keilmuan informatika, design, dan kegiatan pemerintahan, sehingga dalam membuat konten mereka langsung paham harus seperti apa yang di-posting” .

Pemahaman kritis operator IT maupun PEDASI dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah. Pemecahan masalah terkait teknis para operator maupun PEDASI dapat menangani dengan mencari alternatif jam publikasi atau pelaporan kegiatan selama tidak terlewat 1x24 jam. Hambatan lain yang memang menjadi hal penting pada proses pembuatan konten. Pada produksi konten informasi tidak terlepas dari etika

dalam bermedia sosial. Dalam hal tersebut, operator IT sebelum melakukan publikasi, ketika terjadi permasalahan pengolahan kata-kata, maka akan melakukan konfirmasi kepada PEDASI (Staf IT) untuk diberikan arahan. PEDASI dijadikan pengarah dikarenakan staf tersebut merupakan ASN yang secara resmi dipilih pimpinan kecamatan untuk mengelola sistem informasi kecamatan, termasuk media sosial.

Operator IT lainnya yang memang bukan merupakan ASN atau pegawai non-ASN, memiliki pernyataan yang sama ketika menghadapi permasalahan pembuatan konten, mereka menyelesaikan permasalahan dengan cara berunding. Berdasarkan cara pemecahan masalah pembuatan konten memang di Kecamatan Cinambo memiliki cara yang sangat kekeluargaan untuk mencapai sebuah solusi, sehingga hasil pembuatan konten yang dihasilkan dapat menjadi konten yang dapat menarik perhatian warga Cinambo sendiri. Terlebih lagi para operator IT memang masih berusia dewasa muda, sehingga kecepatan dalam memecahkan masalah dengan cara kreatif tidak akan menjadi permasalahan krusial. Tidak hanya para operator IT dan PEDASI, untuk pemecahan masalah terkait tim peliput kegiatan pimpinan kecamatan pun dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Dibuktikan dengan beberapa foto kegiatan yang memang diambil sendiri oleh Pimpinan Kecamatan Cinambo, ketika tidak didampingi oleh tim.

Berjalannya pemahaman kritis dalam pengembangan keterampilan manajemen informasi, melibatkan proses manajemen informasi itu sendiri. Adapun proses manajemen informasi yang diterapkan dalam pembuatan konten Instagram @kecamatan.cinambo terdiri dari pencarian data (konten) atau pengumpulan data (konten), penyusunan data (konten), mengklasifikasikan data (konten), dan penyajian data (konten) di media sosial. Proses pencarian konten dimulai dari PEDASI menghimpun arahan pimpinan terkait agenda kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh pimpinan kecamatan maupun jajarannya. Agenda kegiatan ini akan dibuat setiap harinya dan disebarakan melalui Whatsapp Group aparatur Kecamatan Cinambo. Selanjut, para operator IT maupun PEDASI membagi tugas untuk mendampingi pimpinan atau meliput jalannya kegiatan. Peliputan kegiatan pimpinan, tim yang mendampingi sudah memiliki inisiatif untuk mengumpulkan data berupa foto-foto kegiatan, merekam kegiatan melalui video, mencari nama kegiatan, ringkasan isi kegiatan, tempat kegiatan, waktu kegiatan, dan siapa saja yang mengisi kegiatan tersebut.

Proses kedua dari manajemen informasi selanjutnya melakukan penyusunan data untuk pembuatan konten. Penyusunan ini dilihat dari banyaknya kegiatan yang diagendakan dan diliput para operator IT. Penyusunan juga didasarkan dari indikator kinerja kecamatan yang akan dilaporkan serta berhubungan dengan warga Kecamatan Cinambo. Setelah tersusun data yang diperlukan kemudian disusun pesan yang akan disampaikan. Tulisan atau caption yang disusun lebih ringkas hanya menyebutkan rumusan What (apa kegiatan yang dilakukan/nama kegiatan), When (kapan/waktu pelaksanaan), Where (tempat pelaksanaan kegiatan), Who (siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut). Untuk Why dan How dijelaskan melalui foto yang dipublikasikan.

Proses ketiga adalah mengklasifikasikan data untuk pembuatan konten. Klasifikasi yang dilakukan adalah melakukan pemisahan foto atau video kegiatan berdasarkan urutan utama atau momen penting. Untuk menghasilkan konten bernilai berita, foto atau video yang digunakan dimulai dari adanya pembukaan, inti dan peserta kegiatan. Klasifikasi pembukaan memperhatikan penonjolan tokoh sentral, seperti Pimpinan Kecamatan Cinambo. Pembukaan ini ditandai dengan adanya urutan pertama dalam sebuah susunan foto-foto kegiatan yang akan dipublikasi. Tokoh sentral dalam foto klasifikasi pembukaan juga bisa dilakukan oleh Sekretaris Camat, jika pimpinan kecamatan sedang menghadiri kegiatan lain, di luar kegiatan rutin Kecamatan Cinambo. Klasifikasi inti kegiatan yang dilakukan dengan penonjolan angle atau sudut pandang orang-orang yang terlibat pada kegiatan tersebut. Hal ini ditandai dengan foto yang digunakan menggambarkan suasana saat kegiatan berlangsung serta interaksi yang terjadi antara tokoh sentral dengan peserta kegiatan. Terakhir, klasifikasi penutup terdiri dari foto yang disajikan menggambarkan antusiasme peserta kegiatan. Proses klasifikasi ini termasuk juga dalam proses penyeleksian gambar yang digunakan maupun pesan atau captions yang akan disampaikan.

Proses manajemen informasi terkait penyajian data atau konten dilakukan para operator IT setelah melewati hasil penyeleksian gambar dan pesan yang sudah dibuat melalui pengisian captions. Konten yang tersaji di Instagram @kecamatan.cinambo tidak ada standar baku selama konten tersebut informatif dan dapat menjadi bahan laporan kinerja kepada pimpinan Kota Bandung, maupun instansi terkait. Penyajian data melalui

Instagram @kecamatan.cinambo tidak hanya memanfaatkan fungsi kronologi sebagai tempat publikasi foto kegiatan, video kegiatan, poster kegiatan atau infografis informasi positif (klarifikasi fakta) yang sedang trend, dan ucapan peringatan maupun ucapan selamat kepada instansi lain yang terkait dengan wilayah Cinambo. Operator IT Kecamatan Cinambo memiliki kreativitas untuk memanfaatkan fungsi stories (cerita) untuk membuat video secara langsung (live video) saat kegiatan berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mempercepat publikasi informasi ke warga dan pelaporan kinerja. Dengan memanfaatkan stories operator hanya cukup merekam dan menambahkan tulisan, tanpa adanya proses editing video dapat langsung dipublikasikan.

Pengaktifan instagram sebagai media informasi dan interaksi dengan warga, pimpinan kecamatan memberikan upaya pengembangan kreativitas operator IT maupun PEDASI. Upaya tersebut dibukti dari diberikannya kebebasan berekspresi dalam membuat konten Instagram dengan memperhatikan etika bermedia sosial. Para pengelola akun lebih diberikan keleluasaan untuk mengembangkan pengelolaan akun media sosial, sehingga menumbuhkan pengembangan kreativitas dalam konten maupun penggunaan media sosial. Berangkat dari proses manajemen informasi dan pengembangan kreativitas operator IT maupun PEDASI, menjadikan konten yang terdapat pada Instagram @kecamatan.cinambo mencerminkan citra positif di kalangan warga Cinambo. Citra positif yang terbentuk dari konten Instagram @kecamatan.cinambo adalah adanya respon yang cepat ketika terjadi pengaduan warga akan masalah sekitar. Tidak hanya respon, tindakan dari kecamatan pun dilakukan secara cepat dan dipublikasikan kembali melalui foto hasil tindakan kecamatan di Instagram @kecamatan.cinambo, sehingga warga mengetahui bahwa kecamatan memperhatikan dan peduli kepada warga sekitar.

Pemahaman kritis tidak terlepas pula pada bagaimana aksi sosial warga mengevaluasi informasi yang disajikan. Kemampuan mengevaluasi warga terkait pesan yang disampaikan pada instagram lebih banyak mengevaluasi tentang tampilan foto kegiatan yang harus bisa berinovasi dalam proses editing atau pengambilannya. Selain foto kegiatan, terdapat pula pesan yang disampaikan melalui tulisan captions lebih lengkap lagi menjelaskan kegiatan yang dilakukan, terutama menceritakan dengan konsep 5W+1H. Banyak warga Kecamatan Cinambo mengevaluasi tentang kegiatan yang

diliput seharusnya bisa lebih banyak mengangkat kegiatan warga selain kegiatan rutin kecamatan. Hal ini agar menjadikan banyak pemberitaan positif yang hadir di kalangan warga Kecamatan Cinambo. Evaluasi juga tidak hanya dilakukan melalui pemahaman kritis warga, namun dilakukan juga oleh para operator IT maupun PEDASI sebagai pengelola media sosial. Evaluasi yang terjadi adalah para operator IT maupun PEDASI senantiasa melihat bagaimana tanggapan yang diberikan warga terkait pesan yang dipublikasikan. Hasil pemikiran kritis ini menjadikan para operator IT maupun PEDASI lebih mengoptimalkan fungsi fitur dari Instagram dan peningkatan keterampilan dalam pengambilan foto maupun video.

Aspek Produksi Konten Dalam Media Sosial Instagram Kecamatan Cinambo Sebagai Media Informasi Dan Interaksi Warga

Aspek produksi konten dan berkomunikasi dengan menggunakan media digital harus memiliki kemampuan pengetahuan hardware dan software. Kemampuan lain yang diperlukan adalah terampil dalam pengolahan kata melalui tulisan dalam memproduksi konten dan berkomunikasi dengan warga net (warga Kecamatan Cinambo khususnya). Selain pengolahan kata, pengolahan lain seperti pengolahan gambar, video dan suara harus menjadi keterampilan operator IT maupun PEDASI. Aspek produksi konten tidak terlepas dari penentuan pesan atau informasi yang akan disampaikan. Adapun konten yang biasa dibuat atau ditampilkan adalah kegiatan kecamatan dan informasi untuk masyarakat. Kegiatan kecamatan yang disampaikan terdiri dari apel pagi, giat Camat Cinambo, pengajian rutin Kecamatan Cinambo, subuh keliling, jumat keliling (shalat jumat berjamaah), senam rutin hari Jumat, rapat kewilayahan, rapat paripurna, penerimaan kunjungan, tindak lanjut lapor (tindak lanjut permasalahan masyarakat Cinambo), dan informasi lainnya seputar kegiatan Pemerintah Kota Bandung yang berkaitan dengan kewilayahan maupun infografis pengetahuan tentang seputar pelayan kecamatan dan kota.

Pada produksi konten kegiatan kecamatan maupun informasi lainnya untuk warga, pengelola data informasi Kecamatan Cinambo tidak memiliki aturan khusus untuk membuat suatu konten. Aturan memproduksi konten lebih merujuk pada Surat Edaran Walikota Bandung tahun 2016, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang

Keterbukaan Informasi. Untuk masalah teknis produksi konten di Instagram menggunakan standar internal yang biasa dilakukan para operator IT maupun PEDASI Kecamatan Cinambo. Standar tersebut hanya terdiri dari proses pengumpulan foto atau perekaman video, proses sortir, pemberian tulisan atau captions, penyebutan akun pimpinan kota Bapak Walikota Bandung, Humas Bandung, Pemerintah Kota Bandung, dan dinas-dinas terkait.




Gambar 1
Peliputan Operator IT Kecamatan Cinambo

Sumber : dokumentasi pribadi, 2019

Walaupun tidak terdapat aturan maupun standar internal yang baku namun untuk mendokumentasikan kegiatan, tim peliput harus paham proses pengambilan gambar yang dapat informatif serta menarik warga yang melihat kegiatan tersebut di Instagram @kecamatan.cinambo. Foto – foto yang sudah dikumpulkan biasanya oleh operator IT dikirimkan kepada PEDASI untuk dilakukan proses seleksi. Proses seleksi melihat dari beberapa stok foto yang harus mengambil posisi kanan dan kiri. Selain itu dalam foto juga harus memperlihatkan audiens kegiatan. Setelah dilakukan proses seleksi gambar, selanjutnya dikembalikan kepada operator IT untuk dibuatkan grid untuk membatasi jumlah foto yang akan ditampilkan. Proses grid yang dimaksud untuk mendokumentasikan kegiatan yang akan dipublikasi melalui Instagram @kecamatan.cinambo adalah membuat

pilihan beberapa foto dalam satu unggahan feeds dalam kronologi Instagram.

Foto yang telah dilakukan proses penyuntingan selanjutnya diproses melalui unggahan pada kronologi feeds. Sebelum dipublikasi foto-foto tersebut diberikan tulisan atau captions yang menggambarkan kegiatan tersebut. Secara aturan atau standar internal untuk penulisan captions harus terdiri dari nama kegiatan, tempat kegiatan, waktu kegiatan, pihak yang terlibat, dan menyebutkan akun instagram Wali Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung, dan Humas Pemerintah Kota Bandung. Bagi kegiatan lain di luar dari kegiatan rutin Kecamatan Cinambo, biasanya operator IT menyebutkan akun instagram pihak yang terlibat, seperti dinas, instansi, maupun kelompok masyarakat. Penyebutan tersebut dimaksud sebagai bukti pelaporan kegiatan kepada pimpinan kota, sedangkan bagi dinas, instansi, maupun kelompok masyarakat diperuntukkan sebagai arsip kegiatan yang sudah dilaksanakan.



Sumber : dokumentasi pribadi, 2019

Gambar 2
Proses Penulisan Captions dan Mention Pada Dokumentasi Kegiatan
Kecamatan

Aspek produksi konten ini memang dibuat oleh penyedia informasi dalam hal ini PEDASI dan operator Instagram Kecamatan Cinambo harus dapat menghasilkan informasi yang menarik dan membuat warga net berinteraksi. Warga net yang notabennya dikhususkan masyarakat Kecamatan Cinambo dapat menjadi konsumen informasi kecamatan yang aktif. Hal ini diwujudkan dalam posting feed yang direspon melalui like atau komentar. Selain itu, keaktifan warga terlihat dari aktivitas memberikan tanda pada posting feed yang terkait kegiatan warga Cinambo, mulai dari kegiatan personal warga, kegiatan TP. PKK, maupun Karang Taruna di tingkat kelurahan wilayah Cinambo.



Sumber : @kecamatan.cinambo, 2019

Gambar 3
Kegiatan Warga Cinambo yang Menandai
Kepada Akun Instagram Kecamatan Cinambo

Berdasarkan aspek produksi konten instagram yang dilakukan Kecamatan Cinambo dapat memperlihatkan adanya kemampuan literasi digital pada pengguna instagram yakni operator instagram kecamatan dan warga kecamatan cinambo. Aspek produksi ini menjadikan informasi yang terpublikasi dapat dikonsumsi secara aktif oleh warga net, meskipun hanya melalui pemanfaatan fitur like dan menandai.

Pembahasan

Literasi media baru dikenal pula dengan literasi media digital, dalam penelitian ini yang dimaksud literasi media baru adalah literasi media sosial instagram. Media baru menurut Carey (McQuail, 2011) adalah media yang

berbasis internet dengan menggunakan komputer dan telepon genggam canggih. Dua kekuatan utama perubahan awalnya adalah komunikasi satelit dan pemanfaatan komputer. Kunci untuk kekuatan komputer yang besar sebagai sebuah mesin komunikasi terletak pada proses digitalisasi yang memungkinkan segala bentuk informasi dibawa dengan efisien dan saling berbaur. Media baru disebut juga new media digital. Media digital adalah media yang kontennya berbentuk gabungan data, teks, suara dan berbagai jenis gambar yang disimpan dalam format digital dan disebarluaskan melalui jaringan berbasis kabel optic broadband, satelit dan system gelombang mikro (Flew, 2008). Menurut Media Awareness Network (Media Networking Awareness. National Broadband Plan Connecting Maerican Section 9.3, Digital Britain Media Literacy Working Group Section 3.16, dan Australia's Digital Economy: Future Directions., 2011), definisi mengenai literasi digital yang sudah cukup dikenal adalah:

Keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menggunakan berbagai perangkat lunak aplikasi media digital, perangkat keras seperti komputer, telepon selular, dan teknologi internet; kemampuan untuk secara kritis memahami konten media digital dan aplikasinya; dan pengetahuan dan kapasitas untuk menciptakan isi media dengan teknologi digital.

Literasi media sosial instagram di Kecamatan Cinambo tidak terlepas dari pemanfaatan kecanggihan teknologi pada telepon pintar maupun perangkat komputer beserta aplikasi yang mendukung di dalamnya. Literasi media sosial instagram Kecamatan Cinambo diwujudkan dengan adanya keahlian operator IT, Staf IT (PEDASI), dan warga Cinambo untuk menggunakan aplikasi Instagram sebagai media publikasi informasi dan berkomunikasi. Selain itu, literasi media sosial juga memperlihatkan adanya pemahaman kritis dalam memahami konten yang akan dihasilkan melalui aplikasi Instagram. Terakhir, literasi media sosial terlihat pada proses produksi konten terdiri dari pengolahan gambar, video, tulisan yang dapat membentuk interaksi warga net melalui adanya pemberian apresiasi berupa like, komentar, dan menjadikan warga net memberikan tanda (tag) pada setiap posting feeds yang terkait dengan Kecamatan Cinambo.

Aspek penggunaan instagram @kecamatan.cinambo terkait dengan cara mengakses aplikasi Instagram itu sendiri. Cara mengakses aplikasi

tersebut tentunya dibutuhkan perangkat dan infrastruktur yang memadai, meskipun baik operator IT, PEDASI, dan warga Kecamatan Cinambo masih menggunakan perangkat alat milik pribadi. Pengaksesan juga melihat kemampuan operator IT dan PEDASI untuk mendistribusikan informasi kepada warga net, agar terjadi interaksi pada media sosial tersebut. Aspek ini membutuhkan keahlian teknis yang terdiri dari kemampuan hardware dan software yang terhubung dengan jaringan internet. Kemampuan lain yang harus dimiliki untuk mendukung penggunaan media Instagram adalah keterampilan pengolahan kata, gambar, dan gambar bergerak. Hal terpenting dari kemampuan yang harus dimiliki operator @kecamatan.cinambo adalah pembuatan kalimat yang menarik dan mengandung unsur kepastasan, sifatnya informatif, edukatif dan persuasif.

Berdasarkan aspek tersebut, memperlihatkan bahwa aspek keahlian teknis operator IT dan PEDASI Kecamatan Cinambo memiliki kemampuan multitasking dalam menggunakan media sosial Instagram. Dari kemampuannya ini memberikan dampak inovasi dalam penyampaian informasi kepada warga Cinambo. Inovasi lainnya adalah warga Cinambo dituntut untuk dapat menerima inovasi mengakses informasi kegiatan kecamatan dan berkomunikasi melalui media baru. Adanya inovasi teknologi informasi dan komunikasi melahirkan pula aspek pemahaman kritis dalam menggunakan media sosial instagram @kecamatan.cinambo. Aspek ini ditandai dengan adanya pemahaman tugas sebagai pengelola instagram @kecamatan.cinambo, mampu menyelesaikan masalah teknis dan non-teknis, mengembangkan kreativitas melalui keterampilan manajemen informasi.


Manajemen informasi yang diterapkan terdiri dari pencarian data (konten) atau pengumpulan data (konten), penyusunan data (konten), mengklasifikasikan data (konten), dan penyajian data (konten) di media sosial. Pencarian data dilakukan dengan menghimpun agenda kegiatan kecamatan setiap harinya. Penyusunan data dilakukan dengan melakukan liputan kegiatan sesuai agenda melalui perekaman foto dan video. Pengklasifikasian data dilakukan dengan memilih foto dan video yang akan dipublikasi dengan kriteria tertentu seperti, penonjolan pimpinan kecamatan, pengisi kegiatan, dan suasana peserta kegiatan. Penyajian data dilakukan dengan mempublikasi kegiatan baik berupa foto maupun video dan menambahkan tulisan penjelas yang menggambarkan kegiatan tersebut

sesuai dengan nama kegiatan, waktu kegiatan, pengisi kegiatan, dan penyebutan pihak-pihak terkait.

Berdasarkan aspek ini, bagi warga net dan warga Kecamatan Cinambo menimbulkan aksi konstruksi sosial. Aksi ini diwujudkan melalui evaluasi yang dilakukan warga dalam memberikan penilaian informasi pada @kecamatan.cinambo. Aksi sosial ini berupa apresiasi warga pada kecamatan yang memang aktif menyajikan informasi positif, edukatif dan membanggakan. Evaluasi lainnya terkait penilaian warga atas konten yang disajikan dilihat dari informasi yang tersaji harusnya lebih mengangkat kegiatan warga selain kegiatan kecamatan. Aksi konstruksi sosial yang terjadi juga timbul dari adanya aspek produksi konten dan kemampuan komunikasi melalui media sosial.

Konstruksi sosial diwujudkan dengan adanya warga Cinambo yang memanfaatkan fitur tagging atau menandai pada Instagram @kecamatan.cinambo sebagai media pelaporan kegiatan warga. Hal ini menunjukkan adanya aktivitas komunikasi yang terjadi di media sosial, karena instagram @kecamatan.cinambo dimaknai warga sebagai media informasi yang merepresentasikan citra positif wilayah Cinambo. Hal ini tercipta karena dalam memproduksi konten operator IT maupun PEDASI secara rutin menyampaikan informasi yang terdiri dari apel pagi, giat Camat Cinambo, pengajian rutin Kecamatan Cinambo, subuh keliling, jumat keliling (shalat jumat berjamaah), senam rutin hari Jumat, rapat kewilayahan, rapat paripurna, penerimaan kunjungan, tindak lanjut lapor (tindak lanjut permasalahan masyarakat Cinambo), dan informasi lainnya seputar kegiatan Pemerintah Kota Bandung yang berkaitan dengan kewilayahan maupun infografis pengetahuan tentang seputar pelayan kecamatan dan kota.

Aspek produksi konten informasi di Instagram melibatkan pengolahan penulisan dengan ciri khas menyebutkan akun instagram pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Hal ini menimbulkan aksi konstruksi sosial bahwa sudah menjadi hal yang lumrah untuk menyebutkan atau menandai akun Instagram Kecamatan Cinambo dalam posting feeds warga, jika kegiatan tersebut dilakukan di wilayah Cinambo. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan melalui gambaran model literasi media sosial Instagram Kecamatan Cinambo sebagai media informasi dan interaksi warga seperti berikut,



Sumber : olah data peneliti, 2019

Gambar 4

Model Literasi Media Sosial Instagram Pada Kecamatan Cinambo

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek keahlian teknis dalam penggunaan instagram @kecamatan.cinambo terkait dengan cara mengakses aplikasi Instagram itu sendiri, keahlian hardware, software, teknik pengambilan gambar dan video, dan pengolahan kata sebagai captions (tulisan penerang gambar). Cara mengakses aplikasi tersebut tentunya dibutuhkan perangkat dan infrastruktur yang memadai, meskipun baik operator IT, PEDASI, dan warga Kecamatan Cinambo masih menggunakan perangkat alat milik pribadi. Pengaksesan juga melihat kemampuan operator IT dan PEDASI untuk mendistribusikan informasi kepada warga net, agar terjadi interaksi pada media sosial tersebut. Hal terpenting dari kemampuan yang harus dimiliki operator @kecamatan.cinambo adalah pembuatan kalimat yang menarik dan mengandung unsur kepastian, sifatnya informatif, edukatif dan persuasif. Dari kemampuannya ini memberikan dampak inovasi dalam

- penyampaian informasi kepada warga Cinambo. Inovasi lainnya adalah warga Cinambo dituntut untuk dapat menerima inovasi mengakses informasi kegiatan kecamatan dan berkomunikasi melalui media baru.
2. Aspek pemahaman kritis dan pengembangan kreativitas dalam menggunakan media sosial instagram @kecamatan.cinambo. Aspek ini ditandai dengan adanya pemahaman tugas sebagai pengelola instagram @kecamatan.cinambo, mampu menyelesaikan masalah teknis dan non-teknis, mengembangkan kreativitas melalui keterampilan manajemen informasi. Manajemen informasi yang diterapkan terdiri dari pencarian data (konten) atau pengumpulan data (konten), penyusunan data (konten), mengklasifikasikan data (konten), dan penyajian data (konten) di media sosial. Berdasarkan aspek ini, bagi warga net dan warga Kecamatan Cinambo menimbulkan aksi konstruksi sosial. Aksi ini diwujudkan melalui evaluasi yang dilakukan warga dalam memberikan penilaian informasi pada @kecamatan.cinambo, berupa apresiasi warga pada kecamatan yang memang aktif menyajikan informasi positif, edukatif, membanggakan, konten yang disajikan dilihat dari informasi yang tersaji harusnya lebih mengangkat kegiatan warga selain kegiatan kecamatan.
 3. Aspek produksi konten Instagram operator IT maupun PEDASI secara rutin menyampaikan informasi yang terdiri dari apel pagi, giat Camat Cinambo, pengajian rutin Kecamatan Cinambo, subuh keliling, jumat keliling (shalat jumat berjamaah), senam rutin hari Jumat, rapat kewilayahan, rapat paripurna, penerimaan kunjungan, tindak lanjut lapor (tindak lanjut permasalahan masyarakat Cinambo), dan informasi lainnya seputar kegiatan Pemerintah Kota Bandung yang berkaitan dengan kewilayahan maupun infografis pengetahuan tentang seputar pelayan kecamatan dan kota. Aspek produksi konten melibatkan pengolahan penulisan dengan ciri khas menyebutkan akun instagram pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Hal ini menimbulkan aksi konstruksi sosial bahwa sudah menjadi hal yang lumrah untuk menyebutkan atau menandai akun Instagram Kecamatan Cinambo dalam posting feeds warga, jika kegiatan tersebut dilakukan di wilayah Cinambo.

REFERENSI

- Atmoko Dwi, B. (2012). Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel. Jakarta: Media Kita.
- Martin, A. (2009). Digital Literacy for the Thrid Age: Sustaining Identity in an Uncertain World. e-learningpapers.eu.
- Media Networking Awarness. (2011). National Broadband Plan Connecting Maerican Section 9.3, Digital Britain Media Literacy Working Group Section 3.16, dan Australia's Digital Economy: Future Directions.
- Sedarmayanti. (2011). Metode Penelitian. Jakarta: Mandar Maju.
- Sulianta, Feri. (2015). Rahasia Berbisnis Ala Sosial Media. Yogyakarta : Andi.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : CV. Alfabeta.
- .(2007). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : CV. Alfabeta.
- Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. (2014). Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI. Jakarta : Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. Hal : 26.
- Harian Tribun Jabar.id. (30 Agustus 2018). Aktivasi Media Sosial Pada SKPD.
- Harian Pikiran Rakyat.com. (Juli 2018). 10 Kecamatan Dengan Camat Berprestasi.

The Effect of Digital Development And Its Impact Against Community Social Life

Bambang Agus Diana, S.Sos., M.A.P.

bambangad@ecampus.ut.ac.id

Ridho Harta, S.Sos., M.Si.

ridho@ecampus.ut.ac.id

Abstract

The development of digital technology can be felt by the world population in general and especially in Indonesia, one of which is in the rapid communication through cyberspace, people can obtain a variety of desired information, besides the use of digital access through the internet in the business world has also mushroomed, it can make it easier for people to get the items they want without having to go out of the house. In the We are Social report, it was found that the growth of active internet users in Indonesia grew by 21% since March 2015. Also followed by several other things such as the use of social media in Indonesia rose 19%, the growth of Number of Mobile Subscriptions rose 6%, and the growth of users active mobile social by 19%. The technological development that comes with digital systems has triggered the development of new communication lines, information manipulation techniques, and pre-existing communication equipment channels and devices have also been affected. This is one of the driving forces of this communication revolution. Changes to the digital era in general can change the culture and behavior of people, especially those related to the media that are fast, and make it easier for people to get fast information. the era in gital not only offers, sophistication, speed and practicality and pleasure, but can also create a lifestyle of the people. For this reason, in this digital age, we must respond carefully and wisely in order to bring good benefits and positive things to our lives in society.

Keywords: *impact, social, technology and digital*

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan jaman, kemajuan berbagai bidang dibelahan dunia juga semakin maju dan berkembang, salah satunya

perkembangan teknologi digital dunia cukup pesat sekali semakin lama semakin canggih, hal tersebut mampu merubah berbagai pemikiran dan pandangan terhadap perkembangan masyarakat dunia secara umum, teknologi digital terus bermunculan sehingga memberikan dampak nyata terhadap pengguna dunia. salah satunya dampak komunikasi informasi yang begitu cepat dalam mempermudah hubungan diberbagai belahan dunia. lahirnya berbagai macam teknologi digital semakin mempermudah manusia dalam menikmati berbagai fasilitas teknologi digitalisasi dengan bebas, namun harus tetap bisa mengendalikan efek yang tidak baik dari perkembangan teknologi digital tersebut. Karena bukan tidak mungkin semakin berkembangnya teknologi digital semakin berkembang juga kejahatan melalui teknologi tersebut, tak sedikit masyarakat yang telah mengalami kejahatan akibat perkembangan teknologi, selain itu dengan maraknya fasilitas teknologi digital tersebut, sudah barang tentu peran orang tua harus mengontrol secara terus menerus anak-remaja kita khususnya dari pengaruh perkembangan teknologi tersebut apalagi jaringan internet semakin mudah dan dapat di akses dimana saja, oleh karena itu pemerintah juga perlu memperhatikan hal-hal khusus untuk menjaga generasi muda kita terhadap akses yang ditimbulkan dari kemajuan perkembangan teknologi digital seperti pornografi, kecanduan game online dan kejahatan melalui dunia maya.

Perkembangan teknologi digital begitu nyata dapat dirasakan oleh penduduk Dunia umumnya dan khususnya juga di Indonesia, salah satunya adalah dalam komunikasi yang begitu cepat melalui dunia maya orang dapat memperoleh beragam informasi yang diinginkan, selain itu pemanfaatan akses digital melalui internet dalam dunia bisnis juga telah menjamur, hal tersebut dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh barang yang diinginkan tanpa harus pergi keluar rumah, dengan demikian bahwa dunia digital mampu mengubah model bisnis yang dapat mempermudah konsumen tanpa mengeluarkan biaya ekstra dalam mencari barang ke lokasi dengan demikian secara otomatis juga merubah gaya hidup masyarakat.

Berikut adalah laporan perkembangan digital dunia menurut **bpptik**, *Agensi marketing We are Social* mengeluarkan laporan pertumbuhan terkait perkembangan digital di beberapa negara. Salah satunya adalah Indonesia. Dalam laporan *We are Social* ditemukan bahwa pertumbuhan pengguna aktif internet di Indonesia tumbuh sebesar 21% sejak Maret 2015. Diikuti

pula oleh beberapa hal yang lain seperti penggunaan media sosial di Indonesia naik 19%, pertumbuhan *Number of Mobile Subscriptions* naik 6%, dan pertumbuhan pengguna aktif *mobile social* sebesar 19%. Pertumbuhan digital di Indonesia masih tergolong dalam kriteria rata-rata umum diskala global, namun jika dibandingkan dengan India, yang dikategorikan sebagai negara berkembang seperti Indonesia di bidang digital internet, maka Indonesia tertinggal jauh. Pertumbuhan pengguna aktif internet di India naik 90% sejak Maret 2015. Sementara itu untuk penggunaan di dunia digital yang lain terjadi pula pertumbuhan seperti pengguna aktif di sosial media naik 23%, pertumbuhan *mobile subscriptions* naik 7% dan pertumbuhan pengguna aktif *mobile social* naik 20%. Semua perhitungan di hitung sejak Maret 2015. Lalu bagaimana dengan *social platform* di Indonesia? Ternyata jika dibandingkan Maret 2015 terjadi pergeseran *social platform* di Indonesia. (BPPTIK/ars/rie/hdn): <https://bpptik.kominfo.go.id/2016/09/13/2203/pertumbuhan-digital-indonesia/>

Pengguna *smartphone* di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia, yakni setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Media *Techin Asia* menyebut Indonesia sebagai [“raksasa teknologi” Asia Tenggara yang sedang tertidur](#). Dengan tingkat produk domestik bruto (PDB) dan jumlah penduduk yang terbesar di kawasan ASEAN, pasar *e-commerce* Indonesia berpeluang untuk tumbuh semakin besar.

Beberapa contoh Perkembangan dunia digital di Indonesia/ ekonomi dan bisnis digital

Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 4 (empat) Dunia setelah China, India dan Amerika, jumlah penduduk Indonesia **258.316.051 jiwa, atau sekitar 3,5%** dari Jumlah Penduduk Dunia (<http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-populasi-terbanyak-di-dunia/>), sehingga dengan demikian untuk dunia bisnis indonesia menjadi lahan subur bagi dunia bisnis, keberadaan indonesia juga sangat penting sebagai salah satu negara tujuan perdagangan dunia. Bisnis melalui dunia digital di Indonesia sudah mulai marak seperti **Taksi on-line go-jek/grab, E-banking, Bisnis online**. hal ini membuktikan bahwa peran bisnis melalui dunia digital mulai marak dan memberikan harapan yang cerah bagi dunia pebisnis. seperti halnya munculnya go-jek adalah merupakan salah satu ide kreatif dari persaingan bisnis tranfortasi dimana Jakarta sudah begitu macet, dengan adanya layanan go-jek yang bisa

menarik dari titik penjemputan sampai tujuan, dengan pemesanan melalui online merupakan langkah tepat bagi masyarakat yang memang sebelumnya selalu terkendala dengan layanan transportasi. Bisnis online/toko online juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh para pebisnis dalam menjangkau seluruh masyarakat untuk mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus pergi keluar rumah mengunjungi toko, melalui belanja online memperpendek jarak waktu dan biaya.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pengaruh Perkembangan digital terhadap Sosial Masyarakat

Digital merupakan sinyal data yang berbentuk pulsa yang dapat menjangkau jarak yang jauh. Tekneologi digital memiliki hal yang berbeda dengan kemampuan teknologi analog, teknologi digital mampu menjangkau jarak yang jauh dengan menggunakan signal (pulsa).

Berikut adalah beberapa hal yang dimiliki teknologi digital antara lain :

1. Mampu menyampaikan dan menerima data informasi dengan cepat
2. Penggunaan bisa dilakukan berulang-ulang dengan kualitas hasil yang sama tanpa merubah informasi yang disampaikan
3. Komunikasi dapat diproses dengan berbagai bentuk melalui media yang disiapkan
4. Dapat memberikan informasi dengan jumlah yang besar secara kontinue.

Teknologi digital dapat merubah pola pikir manusia dari tradisional menjadi pola pikir yang maju, dan cepat, namun dibalik semua dengan kemajuan yang serba canggih harus diwaspadai pula efek negatifnya.

Perkembangan dunia digital yang cukup pesat memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat, dampak positif nyata kita telah kita rasakan, seperti berkembangnya teknologi informasi salah satunya dengan dunia digital, memudahkan masyarakat untuk mendapat berbagai informasi serta memberikan kemudahan dalam komunikasi bahkan bisnis. berikut adalah beberapa dampak positif dari adanya teknologi digital.

1. Teknologi internet memiliki pengaruh terhadap pesatnya perkembangan teknologi digital, terkait dengan pendidikan disekolah sekolah, bagi para siswa dengan adanya internet memberikan

kemudahan dalam mengerjakan tugas tugas, karena dalam internet dapat mencari referensi terkait dengan berbagai tugas belajar.

2. Perkembangan telepon seluler sangat membantu terhadap kelancaran komunikasi dan informasi, terutama dengan seluler android, memudahkan masyarakat dalam bertukar informasi baik mengirim media gambar maupun menerima gambar.
3. Pergaulan untuk tujuan bertukar informasi sesama remaja, dalam masyarakat sangatlah penting, dengan adanya teknologi digital akan sangat memudahkan pergaulan remaja dalam kemajuan pengetahuan kearah yang positif.

Perkembangan digitalisasi tak lepas dari perkembangan teknologi informasi yang didukung pula oleh jaringan internet terutama bagi yang menggunakan komputer dan *smartphone* android, di era digital ini kemampuan menyampaikan dan menerima informasi begitu cepat dapat diakses masyarakat sehingga bermunculan pula media-media online yang dapat diakses dengan mudah dan bebas oleh masyarakat. Selain itu sarana pendidikan yang menggunakan akses jarak jauh dengan layanan digital mulai bermunculan, artinya dari dunia Bisnis hingga dunia pendidikan sudah mulai menggunakan layanan digital. Perkembangan teknologi yang hadir dengan sistem digital telah memicu pengembangan garis komunikasi baru, informasi teknik manipulasi, dan peralatan komunikasi yang sudah ada sebelumnya saluran dan perangkat juga telah terpengaruh. Ini adalah salah satu kekuatan pendorong revolusi komunikasi ini.

Teknologi digital, adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia, atau manual. Tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung yang sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris. Teknologi digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. selain internet seperti media cetak, televisi, majalah, Koran dan lain-lain bukanlah termasuk dalam kategori teknologi digital.

Era digital adalah istilah yang di gunakan dalam kemunculan teknologi digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Suatu era dimana teknologi digital muncul di segala bidang kehidupan.

C. PEMBAHASAN

Munculnya perkembangan teknologi yang begitu cepat sangat memberi arti penting dalam memberikan perubahan terhadap perkembangan kehidupan sosial masyarakat, dengan demikian tidak menutup kemungkinan pula bahwa pengaruh munculnya teknologi yang salah satunya adalah teknologi digital memberi dampak, baik dampak positif seperti yang dibahas sebelumnya, maupun dampak negatif terhadap perilaku masyarakat, untuk dampak positif sudah jelas dapat memberikan hal positif bagi masyarakat dalam berkehidupan sosial. Adapun beberapa perilaku negatif dari perkembangan teknologi digital antara lain :

1. Bagi remaja dengan adanya teknologi digital seperti *game online*, *play station*, *smartphone*, internet merupakan hal yang mengasikan namun dengan berbagai fasilitas tersebut para remaja sering kali keasyikan dan terkadang lupa kewajiban untuk belajar serta hal lainnya seperti ibadah, membantu orang tua, dan lain sebagainya, yang akibatnya mereka lebih pintar bermain game dari pada menghafal pelajaran, selain itu dapat merusak mata dan otak karena dapat mengakibatkan kesukasan dalam berkonsentrasi bagi hal lainnya.
2. Perkembangan teknologi digital akan berdampak negatif jika kita tidak dapat mengendalikannya terutama bagi para remaja, misalnya penggunaan internet, dengan membuka situs-situs porno, kekerasan, kriminal dan acara-acara yang tidak layak ditonton oleh anak-anak remaja, karena hal tersebut akan berdampak buruk bagi remaja yang bisa mengakibatkan berperilaku menyimpang.
3. Dengan adanya teknologi dapat mempermudah segalanya, namun bagia sebageian remaja, mahasiswa terkadang dengan adanya kemudahan informasi yang didapat dari teknologi dapat mengakibatkan ke enggan untuk berpikir, misalnya Jika mahasiswa atau pelajar diberikan tugas, maka dengan mudah mahasiswa atau pelajar mencari informasi terkait tugas di internet dan mengcopynya secara langsung, sehingga beberapa menit saja tugas sudah selesai, dengan demikian akan menjadi kebiasaan sehingga malas untuk belajar dan mengerjakan tugas.
4. Efek buruk lainnya yaitu dengan adanya internet kita jarang bersosialisasi dan lebih banyak membuka-buka internet, mengurung diri dirumah hanya untuk bermain game, membuka buka situs sehingga

waktu-waktu belajar dihabiskan dengan membuka-buka internet dan game, selain itu mengakibatkan daya berpikir anak akan lemah mudah menyerah, manipulatif.

5. Dampak psikologis pada anak adalah memberikan efek kecanduan dan penasaran sehingga jika tidak bermain game atau membuka internet merasa tidak puas.

Teknologi digital terkait sekali dengan Teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang cukup berkembang dengan pesat. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. (Kementerian Negara Riset dan Teknologi, 2006:6). Dunia digital tidak hanya melahirkan peluang dan manfaat besar bagi publik dan kepentingan bisnis. Namun juga memberikan tantangan terhadap segala bidang kehidupan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam kehidupan.

Peran orang tua dalam mendidik anak di Era Digital

Di era digital seperti saat ini masyarakat di mudahkan dengan beragam fasilitas, dari mulai teknologi informasi, fasilitas internet, serta adanya perkembangan telepon seluler/smartphone yang cukup pesat. Dengan adanya beragam perkembangan tersebut tentunya sangat menyenangkan terutama bagi remaja.

Salah satunya perkembangan smartphone yang begitu pesat menjadikan komunikasi dapat terjalin darimana dan dimana saja, mulai orang tua sampai anak SD sekalipun sudah hampir dipastikan memilikinya. Dalam perkembangan era digital tersebut, peran orang tua haruslah ekstra waspada dalam membimbing dan memperhatikan anak-anaknya, ketika anak bermain berinternet, mengerjakan tugas atau mendownload bahan-bahan tugas mereka bisa saja sambil berchating, memutar musik, film, main game, atau juga membuka media sosial yang cukup banyak informasi dari yang memang betul-betul informasi yang akurat, sampai informasi hoax atau abal-abal. Selain itu melalui media sosial biasa anak-anak remaja berkenalan satu sama lainnya melalui media seperti *facebook*, *instagram*, *twitter*, dan lain sebagainya, tak jarang juga hubungan melalui media sosial berlanjut ke arah yang lebih akrab dan mereka mudah saling percaya.

Di sini peran orang tua harus benar-benar mampu memberikan perhatian terhadap penggunaan media internet karena dikhawatirkan anak-anak kita terpengaruh oleh hal-hal yang kurang baik akibat dari penggunaan internet tersebut, misalnya memutar film dewasa, ikut terlibat kejahatan dalam dunia maya, menjalin hubungan dengan orang yang tidak jelas, main game terus terusan, berita hoax, meniru gaya-gaya yang kurang baik dan lain lain. Peran orang tua harus mampu mengendalikan dan memantau anak-anak karena kalau tidak akan berdampak buruk bagi anak-anak kita, masa remaja adalah masa-masa yang mudah terpengaruh oleh hal-hal yang baru. Oleh karena itu diperlukan pengawasan orang tua terhadap aktivitas berinternet anak. Orang tua di era digital juga harus waspada dan berperan aktif. Jangan sampai kita terlambat tahu jika anak kita kecanduan *game online*, menyimpan video dewasa yang tidak layak mereka konsumsi, jika tidak dampak buruk mengintai anak-anak kita, karena kita sebagai orang tua tidak bisa terus-menerus memantau anak-anak kita, kita juga tidak tahu apa yang dilakukan anak-anak kita ketika lepas dari perhatian orang tua, misalnya ketika mereka berkumpul dengan teman-temannya, disekolah dan lain-lain. namun jika dibekali dengan pendidikan dan perhatian yang baik anak-anak kita dapat terhindar dari hal-hal buruk akibat perkembangan digital dan internet.

Orang tua perlu membatasi penggunaan internet, artinya membagi waktu antara waktu belajar dan bermain internet karena jika anak-anak sudah berinternet kadang lupa segalanya, untuk itu sebaiknya orang tua menyaratkan kepada anak-anak jika mau menggunakan internet harus sudah selesai mengerjakan pekerjaan rumah atau belajar, atau pekerjaan lainnya, namun harus di berikan batasan waktu, tertentu sehingga saat anak menggunakan internet tidak mengganggu aktivitas yang lebih penting yang harus dilakukan oleh anak. Berikut adalah beberapa hal yang harus di waspadai ketika anak bermain internet :

1. *Youtube*, adalah adalah salah satu media sosial dengan situs web yang menyediakan berbagai macam film, video atau clip atau gambar bergerak lainnya yang dibuat oleh siapa saja atau pengguna youtube yang kemudian di upload ke dalam situs youtube untuk dapat dilihat oleh siapa saja.
2. Media sosial (*Facebook, path, twitter, whatsapp, instagram*), sebuah media yang berfungsi sebagai sarana sosialisasi yang hanya bisa

dilakukan secara online, dimana manusia bisa saling berinteraksi satu sama lain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

3. *Game* adalah sebuah permainan yang biasanya menggunakan media elektronik, yang dibuat sedemikian rupa, dengan tujuan memberikan kesenangan dan kepuasan kepada yang memainkannya.
4. Berita hoax adalah berita yang belum jelas kebenarannya sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.
5. Dan ajakan-ajakan kejahatan (terorisme, Narkoba, pencurian, gank, dll)

Oleh karena itu orang tua harus selalu mengawasi ketika anak-anak menggunakan internet jangan sampai terpengaruh hal-hal yang kurang baik akibat efek digital, namun jangan menghalang-halangi bakat atau potensi positif yang dimiliki anak-anak kita. Karena dengan adanya dunia digital tersebut juga bisa memunculkan potensi anak misalnya mampu menciptakan inovasi-inovasi baru misalnya membuat aplikasi- aplikasi baru yang bisa dijual, membuka usaha via *online*, dan lain-lain.

Untuk menjaga hal-hal negatif tersebut diatas maka kesimpulan dari peran orang tua dalam mengawasi anak di era digital antara adalah , membatasi, mendampingi, membuat aturan yang tegas, bantu bebas dari kecanduan (game, pornografi), ketika anak bermain seluler, internet, dan game. Sumber:<http://www.dakwatuna.com/2014/10/27/58969/peran-orang-tua-di-era-digital/#ixzz4rrahA2dv>

Perubahan ke era digital secara umum dapat merubah budaya dan perilaku masyarakat, dimana perubahan tersebut terjadi akibat adanya perkembangan dunia teknologi digital, akibatnya masyarakat sering kali meniru hal-hal yang mereka lihat dan peroleh dari media sehingga kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yang dianggap ketinggalan dan sudah tidak sesuai lagi mereka tinggalkan. Era digital tidak saja menawarkan, kecanggihan, kecepatan dan kepraktisan serta kesenangan saja namun dapat menciptakan gaya hidup masyarakat. Untuk itu di era digital ini kita harus menyikapi dengan baik dan bijaksana agar bisa membawa manfaat yang baik dan hal yang positif terhadap kehidupan kita di masyarakat.

Salah satu contoh perkembangan *smartphone/gadget* selain memberikan dampak positif terhadap komunikasi dan informasi yang cepat juga memberikan dampak lain terhadap perubahan masyarakat yang kemungkinan bisa menjada fenomena masalah bangsa, dengan adanya

perkembangan gadget perilaku masyarakat berubah drastis, dibalik adanya keserba mudahan dan serba praktisan menimbulkan kemalasan untuk bergerak, sebagai contoh untuk membeli makanan saja hanya tinggal pesan dan tidak lama makanan pesananpun segera datang.

Perkembangan era digital saat ini belum tentu semua masyarakat kita bisa menerimanya dengan senang hati dan siap namun mungkin saja banyak masyarakat yang tidak siap bahkan tidak senang dengan kemunculan era digital tersebut, ketidak siapan tersebut mungkin banyak faktor yang menjadi alasannya, seperti Usia, pengetahuan penggunaan teknologi, terbiasa dengan cara-cara manual.

Seperti yang diungkapkan Rhenald Kasali dalam *Re-Code You Change* mengatakan bahwa perubahan pada dasarnya bukanlah menerapkan teknologi, metode, struktur atau manajer baru, perubahan pada dasarnya adalah mengubah cara manusia dalam berfikir dan berperilaku (Kasali, 2007).

D. KESIMPULAN

Perkembangan kemajuan jaman tidak dapat kita hindari mau tidak mau kita akan berhadapan dengan berbagai perubahan yang terus bergerak terutama pesatnya kemajuan teknologi, munculnya teknologi informasi membuat tingkah laku manusia berubah dari tradisional menjadi modern, perangkat elektronik terus berkembang dan terus mengalami perubahan, kini telah muncul smartphone yang cerdas yang didukung pula oleh jaringan internet yang bisa diakses dimana saja. Era digital sedang kita jalani, kemudahan mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia sedang kita rasakan, namun kita harus mampu dan bijak dalam menyikapi era digital tersebut agar kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri. Masuknya berbagai macam informasi tidak akan mampu disaring dengan baik sekalipun dengan upaya pemerintah, karena datangnya terus bergelombang, satu-satunya yang dapat mengendalikan dan memahami baik buruk informasi yang datang adalah diri kita sendiri. Era digital memang banyak memberikan dampak positif bagi perubahan hidup masyarakat baik untuk kepentingan dalam pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Namun tak jarang juga berdampak negatif yang bisa mencelakakan kita. Untuk itu kita harus bijak, dan mampu mengendalikan serta memfilter hal-hal yang dapat memberikan efek tidak baik bagi

kehidupan terutama yang dapat merusak perilaku, harkat martabat bangsa dan negara, agama dan budaya yang telah kita miliki dengan baik.

REFERENSI

- Atmoko Dwi, B. (2012). *Instagram Handbook Tips Fotografi* Ponsel. Jakarta: Media Kita.
- Chen, W., Hendricks, K., & Archibald, K. (2011). *Assessing pre-service teachers' quality teaching practices*. *Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice*, 17(1), 13-32.
- Cooper, L., Orrell J., & Bowden, M. (2010). *Work Integrated Learning: A guide to effective practice*. New York, NY: Routledge.
- Efstratia, Douladeli. 2014. *Experiential education through project based learning*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 152 (2014) 1256 – 1260.
- Martin, A. (2009). *Digital Literacy for the Thrid Age: Sustaining Identity in an Uncertain World*. e-learningpapers.eu.
- Media Networking Awariness. (2011). *National Broadband Plan Connecting Maerican Section 9.3, Digital Britain Media Literacy Working Group Section 3.16, dan Australia's Digital Economy: Future Directions*.
- Sedarmayanti. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Mandar Maju.
- Sulianta, Feri. (2015). *Rahasia Berbisnis Ala Sosial Media*. Yogyakarta : Andi.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- .(2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. (2014). *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI*. Jakarta : Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. Hal : 26.
- Harian Tribun Jabar.id. (30 Agustus 2018). *Aktivasi Media Sosial Pada SKPD*.
- Harian Pikiran Rakyat.com. (Juli 2018). *10 Kecamatan Dengan Camat Berprestasi*.
- Kasdin Sihotang, 2018, *Berpikir Kritis, Kecakapan Hidup di Era Digital*, Kanisius Jakarta
- Kasali Renald, 2007, *Re-Code Your Change DNA*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama

Muhamad Awaludin, 2015, *Digital entrepreneurship*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

<https://bpptik.kominfo.go.id/2016/09/13/2203/pertumbuhan-digital-indonesia/>

<http://katadata.co.id/telaah/2016/03/01/dunia-digital-yang-mengubah-model-bisnis-di-indonesia>

<http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-populasi-terbanyak-di-dunia/>

Sumber: <http://www.dakwatuna.com/2014/10/27/58969/peran-orang-tua-di-era-digital/#ixzz4rrahA2dy>

<https://www.fres.co.id/mendidik-anak-di-era-digital/>

**The Role of Radio as A Communication Media
And Information Means
of Public Services
(Study on North Halmahera District Government
Radio 102.8 Fm)**

**Meilani Karaluhe, Simson Tondo
Halmahera University**

Meilani.karaluhe@gmail.com

Abstract

This research is intended to describe the use of radio broadcast media especially radio broadcasting, North Halmahera regency government 102.8fm as a public service channel in distributing news information, news, related to government and community development related to assisting North Halmahera government radio broadcasts through broadcast programs specifically packaged to provide advice, input, assessment or assessment that builds up the development of the northern Halmahera region which is better in the future and establish good communication with the government. The method used in this research is descriptive qualitative method. This study discusses the facts that occur in the field in accordance with the facts that occur. With the data collection techniques used in this study are interview methods and supported by interviews and voice recordings. The results of this study indicate that radio media is a means or container of community service in order to fulfill information needs for all levels of society in North Halmahera district.

Keywords: Public Services, Radio Media, Communication.

Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2009 concerning Public Services; The government is required to carry out a series of activities in order to fulfill services for every citizen that has been provided by the public service provider. The essence of public service is the provision of excellent service to the community which is an embodiment of the obligations of the government apparatus as public servants.

Public services are all forms of services, both in the form of public goods and public services, which in principle are the responsibility and are carried out by Government Agencies at the Central, Regional, and State-Owned Enterprises or Regional-Owned Enterprises, in the context of meeting the needs of the community and in the context of implementing the provisions of the legislation. To create good relations between public service providers and the public, the Government is one of the public service providers required to provide quality services, and currently there are various forms of public services that can be provided to the public either through administrative services or through goods and services. The services that can be provided to the community are also very diverse, both directly and indirectly.

The government, especially in North Halmahera Regency currently uses several mass media in meeting the needs of public services through information for His people. The most practical media used today for the fulfillment of public services by sharing information and establishing communication between the Government and the community in North Halmahera Regency is through Radio media. Besides being used as a medium of entertainment, radio is also a means of connecting as well as a tool for providing public services, indirectly using the services of a radio announcer to provide its services through information regarding the work program of the local government. North Halmahera Regional Government Radio with a frequency of 102.8Fm is present as a Local Public Broadcasting Media that has a broadcasting service that functions to convey information from the local government to the community, or convey information from the community to the local government, as well as convey information among the community. North Halmahera District Public Radio is present through broadcast programs which contain information in the fields of religion, education, health, economy, culture, healthy entertainment, social control, and social glue, as well as the preservation of the nation's culture by always oriented to the interests of all layers Public. Besides that, Radio is also a media link between the community and the government, related to government programs that will be implemented that need to be published to the public and deliver messages or policies from the government to all levels of society to achieve certain goals.

Lately the mass media plays an important role in people's lives. Through the mass media, the public can easily obtain the latest information about the things that are happening, in addition to that the community also gets a variety of entertainment through the media itself. Through the demands of people's lifestyles today many media are popping up, one of which is online media, whose presentation is fast and is not constrained by space and time so that it is feared to rival the previous media.

Then what about Radio? In the midst of the rise of online media that does not make the prestige of Radio disappear, in fact Radio is still one of the media chosen by the public to access information and the latest news and entertainment that is broadcast live through radio broadcast waves. This raises the writer's curiosity about how the continuation of electronic radio media that functions as one of the providers of public services through information in maintaining its existence in the midst of the rise of online media. So what about the people in Tobelo around the North Halmahera Regency which is very dominant with the developing media at this time, is it still using the radio as a tool to obtain information? To continue to maintain its existence, Halut Regional Government Radio is expected to come up with the latest innovations and package broadcast programs that can influence and attract the public to continue listening to Radio as a medium of public service in the form of information.

Currently, not all regions in North Halmahera Regency are internet-connected, so they still use radio as an alternative to obtain information and establish communication. Then what about the people in the villages in North Halmahera Regency who have not been able to reach Radio Broadcast Waves? The government is currently still using manual communication tools namely Blank Spot to reach remote areas that have not been touched by telecommunications networks or internet networks.

RESEARCH PURPOSES

The purpose of this study is, the writer wants to describe the use of Radio Broadcast Media of the North Halmahera Regency 102.8Fm as a Public Service channel in providing information, news, education and entertainment to the people of North Halmahera. Furthermore, the authors analyze whether the community still uses the radio as a means of presenting information and at the same time invites people in North Halmahera

Regency to continue listening to local government radio broadcasts as information media and invites the public to participate in development carried out by the North Halmahera district government by providing support, advice, and positive opinions.

Research Methods

The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. "Qualitative research is descriptive in nature, it is data collected in the form of words and pictures rather than numbers. The written results of this study that contain data sets can strengthen presentations (Bogdan and Biklen, 1982: 30). Through this method, if the researcher can obtain data easily and flexibly as outlined in the form of interview questions. This research approach is to find out or dig deeper how much interest in hearing the public towards the radio media and how much the level of concern and participation of the public in communicating via radio in order to meet the information needs.

Research focus

The focus of research is intended to limit research to choose which data are relevant and which are not relevant, so that it is not included in the amount of data that is being collected, even though the data is interesting (Moleong, 2000). It is intended that the writer can focus on one part so that the data obtained is valid and specific. The focus of this research focuses on Respondents or the public hereinafter referred to as listeners of Radio broadcast by the Regional Government of North Halmahera Regency, as well as several speakers who certainly understand about the role of radio as a medium of service. The location of the research shows the understanding of the place or social location of the study which is characterized by the presence of elements namely actors, places and activities that can be observed (Nasution 2003: 43). Location This research was conducted at the Government Radio area of Jln. Government area and in one sub-district (Tobelo sub-district). Data collection technique. The next data collection technique is "efforts to limit research, gather information through observation and interviews both structured or not, documentation, visual materials, and efforts to design a protocol for recording and recording information" (Creswell, 2009)

RESULTS AND DISCUSSION

Using Radio Media as a Public Service

Public service is an activity carried out by a person or group of people or agencies to provide assistance and facilities to the community in order to achieve certain goals. Public services can be provided in the form of services or goods that are expected to help the community as recipients of public services. According to Ratminto & Atik Septi Winarsih (2006: 4) it can be defined that public services are all forms of services, both in the form of public goods and public services which in principle are the responsibility and are implemented by Government Agencies at the Central, Regional and Regional levels. environment of State-Owned Enterprises or Regional-Owned Enterprises, in the context of meeting the needs of the community as well as implementing the provisions of the laws and regulations.

Nowadays information or news is one thing that cannot be separated from human life because through information we can find out all the events or things that are happening in our area and become guidelines or knowledge and education for the community. and at this time a lot of media that can be used as a forum or means of information one of which is radio media. Radio as we all know it is a tool or means by which we obtain information and news through the senses of human listeners or ears. The information we get is also varied, both around the area or about the development carried out by the government or private sector in North Halmahera district. Why radio is said to be a public service media, because it uses the services of radio broadcasters to convey information to the public by delivering it directly to the listener's ears. In addition to information, the public also receives education and entertainment and can obtain culture from broadcast programs specifically packaged to accompany the day-to-day activities of its listeners, which of course information obtained from the radio is useful and useful information as well as reliable information because it is through a process certain to be worthy of broadcast. There are several facilities that can be obtained from the community when accessing the radio, which can be accessed anytime and anywhere other than that it does not require a lot of cost to hear the radio or can be called economical, practical and broad reach.

Radio can be said as a medium of public service it can also be said that way because radio has an important role to provide information to the

public so that there is some information related to government, development of government, development of activities from the Regional Government can also be heard on Regional Radio, so it is very helpful and can also said to be a source of public service. But news that is broadcast live on the radio also needs to be filtered out so that it does not contain Hoax news content, so radio must be able to become a public service facility that can facilitate truth and positive and positive news. I hope in the future for regional government radio to add more information related to development so that the community will also know the progress of development for North Halmahera until now, even in the years to come and provide entertainment for the community and increase the reach of the agenda so that it can be heard by all people of North Halmahera ". The theory stated by Bharata, 2004: 11, there are four important elements in the process of public service, namely:

1. Service providers, namely parties who can provide a particular service to consumers, both in the form of services in the form of supply and delivery of goods (services) or services (services).
2. In connection with the results of the interview, the government as a service provider in the form of goods and services is demanded to provide excellent service, both acceptable and acceptable to the public in relation to providing information services via local radio, the radio hereinafter called a radio broadcaster must be prepared to carry out its duties as a provider public services through the delivery of information reported on the radio.
3. Service recipients, namely those referred to as consumers (customers) who receive various services from service providers. The community, hereinafter referred to as the recipient of public services, is able to fully understand what is obtained from the services provided by the government in collaboration with the regional government radio to provide information needed for a better equality of life.
4. Types of services, namely services that can be provided by service providers to those who need services. Types of services that are intended to be in the form of goods or services, talk of services, currently the government is not only providing services in the form of goods that may be used by the public in physical form. However, the

need for information is also currently inseparable from social life. With this information, the public will become aware of developments occurring both within the government or in related institutions and the private sector.

5. Customer satisfaction, in providing services, service providers must refer to the main purpose of service, namely customer satisfaction. This is very important because the level of satisfaction obtained by the customers is usually very closely related to the quality standards of goods and or services that they enjoy. If the services provided by public service providers, especially the government, are not optimal, there will be a lot of criticism and input from the public. Therefore the government is demanded to continue to provide good services to the community.

From the above theory it can be concluded that in principle public services are the responsibility carried out by government agencies at the central, regional and environmental in order to meet the needs of the community. Community needs are not just about services through goods but through services. The needs of today's society are very diverse, today's society needs information, information can be from several existing and developing media today. One of them is Radio Electronic Media. Therefore, the North Halmahera Regional Government Broadcast Radio is present to provide services in the form of information to all levels of society by using the services of a radio announcer, through reporting, information, which is broadcast live by the radio related to regional development, government and news about the northern Halmahera region. Which of course must go through certain stages so that the news or information provided by the radio is news that is useful, positive and can be accepted by the ears of the public as a listener. In addition the level of listener satisfaction shows the quality of services provided by public service providers to the people who enjoy the service.

Information delivery techniques

In order to establish good communication with the public, of course the public service provider in this case is the government, which through local government Radio broadcasting services must of course provide quality

and quality services that can be felt by all levels of society. This is inseparable from community participation or involvement by means of the community being asked to provide positive suggestions or opinions for the future the government can improve services in any field. There is a very simple way to obtain all information about government work programs and regional development is to continue to listen to the Regional Government Broadcast Radio with 102.8Fm Frequency and take part in the broadcast program from the regional government radio station 102.8fm then give opinions or suggestions as well as good criticism and criticism positive from the community, so that anything that is lacking in government development can be maximized even more so that the existing and planned development can be maximized for the welfare of the people in Halmahera Regency. The following radio is also expected to be more creative and have new innovations to increase information dissemination.

The theory of the Lasswel communication model proposed by Harold Lasswell (Forsdale 1981) there are five questions that need to be asked and answered in seeing the communication process, namely who, says what, in which medium or in what media to whom or to whom, and with what effect or what effect. When viewed further the purpose of this Lasswell model, it can be concluded that the public service provider in this case is the service of a Radio broadcaster broadcasting or reporting information to all levels of society which certainly can be useful and beneficial for the audience or listeners of the radio especially the North Halmahera regional government radio broadcasting 102.8fm. News or information that is broadcast live also must go through certain stages in order to be eligible to be broadcast to its listeners.

Public services via radio can be said to be successful if the services provided are of high quality when viewed from the following three (3) dimensions:

1. Tangible Dimensions

Through this dimension, it can be explained that excellent service that makes people satisfied is supported by service facilities. Supporting facilities in the form of supporting broadcasting equipment are towers as well as radio transmitters and equipment used specifically for broadcasting assignments. Aside from being supported by facilities, comfort when doing service (broadcasting) also affects the running

process of broadcasting. It is supported with comfort while in the broadcast room, while doing broadcasting assignments with a clean comfortable and beautiful room, of course broadcasters can carry out their duties properly and optimally. So that it is more focused on discussion or broadcast material, so that people will feel very satisfied with the services provided.

2. The second dimension is the Reliability dimension.

Through this dimension, training the ability of service providers to carry out their duties in accordance with abilities that come from themselves. The ability in question is the ability to carry out the task of providing information to the public as a listener on the North Halmahera district government radio broadcast, which is good, precise, accurate and satisfying.

3. Dimensions of Responsiveness

Viewed from this dimension, is the ability of public service providers and responsiveness to provide services to the public by delivering information in accordance with what has been determined. In this case the information service is in accordance with the time determined through the broadcast program that was delivered. If this is successfully done it means that the service officer (radio announcer) is doing his job well so that it becomes a level of satisfaction from the community as a listener.

CONCLUSION

Radio Media is a means or place for public services that is indirectly provided to the public through the services of radio broadcasters. Through radio broadcasts in the North Halmahera district government the public can obtain information services related to the development, governance, and information about things happening in North Halmahera Regency. However, in this era many emerging media have emerged, such as the internet, but this does not affect the expectation and capacity and prestige of radio in carrying out its duties and functions as a medium of public service, radio continues to exist despite much media competition, and can be an intermediary from the community to the government in expressing aspirations, suggestions, opinions or giving positive and useful criticism and building for the common good.

SUGGESTION

Radio managers in order to be more innovative in the development of broadcasting, designing a number of broadcast programs as they should be useful for the people in North Halmahera district. Radio managers are more broadening the wave of broadcasts or frequency of listeners so that people who have not enjoyed the information service through regional radio broadcasts in the future can obtain it. Increase information or news about North Halmahera and the development of existing government. So that all layers also enjoy serving information for the future to be inspiring. The government in North Halmahera district is more active in the distribution of information so that cooperation between the regional government radio and the government can run well and go hand in hand. Furthermore, the community is expected to be more active and participate in various radio programs for the North Halmahera regional government. This is beneficial for the welfare of people's lives and increase education for the people in North Halmahera Regency.

REFERENCES

- Achmad, Fauzi, 2015. Analysis of Listener Satisfaction Level on "Latest News" Broadcast Programs on Radio 98.7 Gen Fm. Jakarta.
- Bogdan, R And Biklen. S, Qualitative Research For Education: An Introduction to Theory and Methods".
- Dwi, Retno, 2008. The Role of Broadcast Radio in Community Development in Ciawi Agricultural Radio, Ciawi District, Bogor Regency, West Java.
- Deni, Saiful, 2015, "Public Administration Reform", Jakarta, Naufan Pustaka.
- Muchlisin Riadi. 2013. "Elements of Public Service", Pustaka.Com Study (Accessed May 7, 2019).
- Muhammad, Arni.2007. "Organizational Communication", Jakarta, Bumi Aksara.
- Rosmawaty, H.P, 2010. Getting to know Communication Studies. Widya Padjadjaran, Bandung.
- Susilana, Rudi, Riyana, Cepi, 2009: "Understanding Media and Types of Media", Learning Media.Com (Accessed May 7, 2019)
- Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2009 concerning Public Services.
- North Halmahera Regency Regulation Regarding the Establishment of North Halmahera District Public Radio. Tobelo.

Regional Broadcasting Commission of North Maluku Province. 2017. Feasibility Recommendations for Broadcasting Institutions for Public Broadcasting Broadcasting Services. Ternate. Kpid.

North Halmahera Regent Decree Regarding the Establishment of the Local Public Broadcasting Institution of the North Halmahera District Government (102.8mzh) Suara Hibualamo. Tobelo. Regent of North Halmahera.

<https://www.maxmanroe.com/vid/general/understanding-information.html>.

<https://www.scribd.com/doc/112039441/factors-factors-that-affects-services-public>

<http://walakap.blogspot.com/2015/04/defenisi-dan-arti-p-impotence-management.html>

Tourism Propaganda Through Online Media

Dewi Maria Herawati, M.IKom

dewimaria86@yahoo.com

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Made Fitri Maya Padmi, M.Sc

fitrimayapadmi02@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Abstract


This research mainly analyzed tourism propaganda done by several countries, such as Indonesia, South Korea dan its counterpart, Nort Korea. This tourism propaganda utilized online media in order to create new image in front of internastional societies. This research was based on the development of tourism contents on online media both published by government agencies or by common people. This paper was aimed to observe and analyze such propaganda employed by the governments to create a good image through the beauty of tourism destinations and activities. Theory and concepts used in this paper were tourism propaganda, new media and image creation. This research was conducted through qualitative and descriptive research method to give depth on the reasearch. Based on the research, it can be found that the country's image can be changed throughout the tourism propaganda. North Korea utilizing its tourism sector as a tool to propagate its image to the world. Changing the image of isolationist country into a country that welcomed foreigner to this country. Furthermore tourism propaganda also aimed for socio-economic development to the related country.

Key words: *tourism propaganda, image, new media.*

A. PENDAHULUAN


Pariwisata merupakan salah satu daya tarik dan komoditas penting dalam pendapatan suatu negara. Peranan sektor pariwisata semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, pendapatan negara dari

sector pariwisata didapatkan melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha yang tersebar di berbagai pelosok wilayah di Indonesia. Menurut Buku Saku Kementerian Pariwisata (2016), kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2014 telah mencapai 9% atau sebesar Rp 946,09 triliun. Sementara devisa dari sektor pariwisata pada tahun 2014 telah mencapai Rp 120 triliun dan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 11 juta orang (Anggraini, 2017). Melalui mekanisme tarikan dan dorongan terhadap sektor ekonomi lain yang terkait dengan sektor pariwisata, seperti hotel dan restoran, angkutan, industri kerajinan dan lain-lain. Melalui *multiplier effect*-nya, pariwisata dapat dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Kemenpar, 2019). Diagram 1 menggambarkan jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2015.



Gambar 1. Jumlah Wisatawan Mancanegara

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang melakukan wisata di Indonesia bertambah tiap tahunnya. Rata-rata kenaikan jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 0,9%. Kenaikan ini tentu berdampak lurus pada penerimaan devisa negara.



Sumber: (Kementerian Pariwisata, 2015)

Gambar 2: Penerimaan Devisa dari Sektor Pariwisata

Kenaikan penerimaan devisa negara ini berpengaruh pada penambahan tiap tahunnya. Rata-rata kenaikan pemasukan devisa negara sebanyak 0,9%. Melihat peningkatan devisa tersebut, pariwisata dinilai menjadi saksi mata tumbuhnya kepentingan dalam pembangunan pariwisata dan kualitas lingkungan (Erdogen dan Tosun: 2009). Oleh karena itu, menurut Prabawa (2017), wisatawan sebagai bagian dari stakeholders di sebuah destinasi memegang peran penting dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan yang terintegrasi.

Seiring dengan berkembangnya wawasan pariwisata berkelanjutan, kemunculan trend baru pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara tidak langsung juga telah membawa banyak perubahan pada berbagai sisi kehidupan sosial masyarakat, termasuk kaitannya dengan fenomena aktifitas perjalanan dan wisata. Sejalan dengan fenomena tersebut, saat ini perhatian pariwisata mulai beralih pada Virtual Tourist Community (VTC) atau dikenal dengan nama Komunitas Wisata Virtual dimana memunculkan karakteristik produk dan pasar baru bagi mereka yang memiliki ketertarikan khusus pada aktifitas eksploratif pada kelompok komunitas berbasis minat (interest based communities) seperti couch surfing dengan penekanan pada berbagi pengalaman serta berbagai pengalaman wisata melalui sosial media (Prabawa, 2017). mencoba

melakukan perubahan strategi yaitu dengan melakukan *social strategy* melalui *social impact* dan *strategy impact* dengan membentuk sebuah komunitas sebagai sarana diskusi maupun pelaksanaan strategi. *Social Strategy* merupakan sebuah strategi yang membangun hubungan satu orang dengan lainnya sesuai dengan tujuan dari media sosial yang memfokuskan kepada hubungan satu orang dengan orang lainnya atau menyambung kembali sebuah hubungan antar manusia. (sumber: Nino Oktora, *Social Strategy that work-HBR, the Marketers, Desember 2011*). *Social Strategy* digunakan sebagai pendekatan pelanggan dengan menggunakan hubungan dengan oranglain yang memfokuskan pada membantu hubungan satu orang dengan orang lainnya dengan tujuan akhir tetap pada target perusahaan yaitu penjualan atau *brand awareness*.

Propaganda pariwisata yang dilakukan oleh beberapa negara seperti Indonesia, Korea Selatan, dan Korea Utara secara online sehingga menciptakan citra baru di mata dunia. Penelitian ini didasarkan pada makin banyaknya program pariwisata yang dipublikasikan melalui media online baik melalui akun resmi pemerintah seperti website resmi maupun perorangan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa propaganda yang dibungkus dalam sebuah perjalanan wisata dan telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah negara tersebut serta pembentukan citra negara itu sendiri melalui kegiatan itu.

B. TINJAUAN LITERATUR

1. Propaganda

Persuasi merupakan salah satu fungsi dari komunikasi dan digunakan oleh suatu pihak (internal) yang ditujukan untuk mempengaruhi pihak eksternal dalam hal sikap, perilaku, maupun cara pandang terhadap sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan pihak internal. Salah satu bentuk dari komunikasi persuasi adalah propaganda. Jacques Ellul mendefinisikan propaganda sebagai bagian dari komunikasi yang “digunakan oleh suatu kelompok terorganisasi yang ingin menciptakan partisipasi aktif atau pasif dalam tindakan-tindakan suatu massa yang terdiri dari individu-individu, dipersatukan secara psikologis melalui manipulasi psikologis dan digabungkan di dalam suatu organisasi” (Nimmo, 2005). Propaganda dilakukan secara sengaja untuk memanipulasi kondisi psikologis masyarakat

yang pada akhirnya akan mempengaruhi pola berfikir, sikap, dan juga perilaku terhadap suatu isu ataupun kelompok masyarakat tertentu.

Bentuk-bentuk propaganda dapat dibedakan menjadi beberapa kategori antara lain dari segi cara penyampaian yang langsung/sengaja atau tidak langsung/tidak sengaja; dan konten propaganda yang berisi himbauan-himbauan politis atau isu-isu sosial budaya. Menurut Nimmo (2005) propaganda dapat dilakukan secara sengaja dimana intesi/maksud dari penyampai propaganda (bisa disebut sebagai propagandis) terlihat dengan jelas di hadapan audiens. Sedangkan proganda yang tidak sengaja/tidak langsung adalah propagandis berusaha untuk menyembunyikan maksud penyampaian agar tidak terlihat seperti propaganda. Jika ditinjau dari konten, propaganda politis berhubungan langsung dengan isu-isu politis dan propagandis adalah aktor-aktor politik seperti pemerintah, partai atau kelompok kepentingan. Propaganda sosiologis sering kali tidak disadari oleh audiens, sering terselip pesan-pesan sosial untuk menanamkan pengetahuan/ideology, kebudayaan, dan cara hidup suatu masyarakat dan propagandis bukan bisa berasal dari pihak kedua (Nimmo, 2005).

2. Citra

Kegiatan propaganda dilakukan untuk membentuk suatu penggambaran atau yang sering disebut sebagai citra. Citra sendiri diartikan sebagai *an image is impression gained according to knowledge and understanding of facts. Wrong or incomplete can result in imperfect image* (Ardianto, 2010). Dari pengertian tersebut, citra sangat bergantung pada kesan yang didapatkan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Citra itu sendiri merupakan persepsi dari apa yang dirasakan dan dipikirkan individu. Citra memiliki beberapa jenis, diantaranya citra bayangan (*mirror image*), citra yang berlaku (*current image*), citra yang diharapkan (*wish image*), citra perusahaan (*corporate image*), dan citra majemuk (*multiple images*). Citra bayangan (*mirror image*) merupakan gambaran yang melekat pada orang yang berada dalam sebuah organisasi dari pandangan pihak luar terhadap organisasi tersebut. Citra yang berlaku (*current image*) merupakan kebalikan dari citra bayangan. Citra yang diharapkan (*wish image*) adalah citra yang ingin dicapai oleh pihak manajemen. Citra perusahaan (*corporate image*) adalah penggambaran akan sebuah organisasi secara keseluruhan yang dari banyak hal seperti sejarah atau riwayat hidup dan sebagainya. Sedangkan

citra majemuk (*multiple images*) terbentuk dari banyak individu yang terlibat dalam sebuah organisasi sehingga banyak pula citra yang dimunculkan dan tidak selalu sama dengan citra organisasi secara keseluruhan.

Proses pembentukan citra melalui lima tahap, yaitu *exposure*, *attention*, *comprehensive*, *image* dan *behavior* (Hawkins, 2010). Tahap *exposure* merupakan tahap mengetahui melalui penglihatan atau pendengaran yang dilakukan oleh organisasi dalam upaya pembentukan citra. Kemudian tahap *attention* merupakan tahap memperhatikan upaya pembentukan citra tersebut. Tahap selanjutnya yaitu tahap *comprehensive*, dimana dalam tahap ini individu mencoba untuk memahami semua upaya yang dilakukan organisasi. Tahap *image* merupakan tahap dimana citra organisasi terbentuk. Dan terakhir tahap *behavior* dimana citra yang sudah terbentuk akan menentukan perilaku dari sasaran yang ditargetkan organisasi.

3. New Media

Dalam dua dekade belakangan ini terjadi perubahan besar-besaran yang berkaitan dengan teknologi komunikasi massa. Masyarakat yang pada awalnya familiar dengan jenis media massa seperti surat kabar, televisi, ataupun radio, kini diberikan variasi media massa tambahan yang memberikan cakupan jangkauan, penyedia berita yang lebih beragam, yakni media internet. Terdapat pembagian dan pemberian nama terhadap media ini dan para ilmuwan komunikasi seperti Straubhaar, LaRose, dan John Vivian mencatat bahwa internet dapat dikategorikan dalam istilah Media Baru atau *New Media* (Nasrullah, 2014). Internet dapat melampaui penyebaran informasi yang dilakukan melalui media lama dan internet juga memungkinkan setiap individu untuk berinteraksi tanpa hambatan geografis dan juga menjadi pembawa informasi.

New media mengambil banyak bentuk dalam menyampaikan pesan ataupun informasi. Jenis-jenis *new media* antara lain adalah situs (*website*), *e-mail*, forum internet atau yang dikenal sebagai milis (*mail list*), blog, media sosial, *internet broadcasting*, dan lain-lain. Banyak dari portal-portal siber ini dimiliki atau dikelola oleh pemerintah, kelompok dan organisasi. Namun tidak sedikit pula yang dimiliki dan dikelola oleh individu seperti blog ataupun *internet broadcasting* yang sering disaksikan melalui *YouTube*. Platform seperti *YouTube* menyajikan format yang tidak biasa seperti teks, tetapi juga audio dan video. *YouTube* banyak digunakan sebagai medium

pertukaran informasi bahkan kampanye politik dikarenakan biaya produksi video yang tidak besar dan jangkauan audiens yang luar melewati lintas batas negara. Video-video di dalam YouTube tidak hanya bersifat umum tetapi juga bersifat personal yang mana di dalamnya berisi opini pribadi, kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi seperti wisata ataupun mencoba hal baru. Konten video ini umumnya disebut sebagai *vlog*, konten yang menggabungkan antara video dengan isi dari blog yang bersifat personal (David, Sondakh, & Harilama, 2017).

C. METODOLOGI

Metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif, Metode ini dipilih dikarenakan metode kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mengonstruksi obyek atau fenomena yang diteliti. Dengan demikian penelitian ini lebih diarahkan pada analisis situasi terhadap kejadian atau fenomena yang terjadi dan menempatkan teori yang ada dalam menjelaskan kejadian tersebut. Dimensi dan waktu penulisan pada penelitian ini dimulai sejak Kim Jong Un membuka pintu Korea Utara bagi wisatawan asing, yaitu dimulai dari tahun 2012 hingga video perjalanan wisata Jaka Parker dibuat. Secara lebih rinci dapat digambarkan di dalam tabel berikut:

Tabel 1 Fokus Penelitian

Fokus	Aspek	Sub Aspek
Propaganda pariwisata	Strategi propaganda di sektor pariwisata Indonesia, Korea Selatan dan Korea Utara	Kebijakan Indonesia, Korea Selatan dan Korea Utara akan wisatawan asing dan pariwisata Kondisi Indonesia, Korea Selatan dan Korea Utara terutama di sektor pariwisata
Media Online	Strategi promosi di sektor pariwisata Indonesia, Korea Selatan dan Korea Utara	Media online yang digunakan sebagai promosi di sektor pariwisata Indonesia, Korea Selatan dan Korea Utara

Dalam penelitian ini akan digunakan tiga jenis metode pengumpulan data, yakni observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Observasi yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan kepada narasumber utama dan video wisata miliknya. Sedangkan wawancara mendalam (*indepth interview*) merupakan teknik yang digunakan adalah berupa percakapan atau tanya jawab dengan informan. Wawancara mendalam merupakan interview informal yang dapat dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap tepat, guna mendapatkan data yang mempunyai kedalaman sesuai dengan masalah yang ada dan dilakukan berkali-kali sesuai dengan keperluan peneliti tentang kejelasan masalah yang dijelajahi. Terakhir, dokumentasi. Pengumpulan data yang diambil dari dokumen, literatur, maupun catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam rangka memperoleh data yang akurat maka kami menggunakan metode primer dan sekunder. Metode primer diperoleh melalui studi lapangan untuk melihat bagaimana pariwisata yang digunakan Indonesia, Korea Selatan dan Korea Utara untuk pembentukan citranya. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui *library research* dengan cara mengumpulkan dan membahas data sekunder yang berasal dari berbagai literatur seperti, buku, artikel, jurnal, *website*, dan surat kabar.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif. Terdapat tiga komponen dalam metode analisis ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 2004). Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul di catatan tertulis lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Dapat dikatakan reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Sedangkan penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun yang memberikan peluang adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Selanjutnya penarikan kesimpulan (*verifikasi*) merupakan proses yang telah mencapai tahap final, yaitu mencari arti data, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi serta kemudian mengikat lebih rinci dan mengatup dengan kokoh. (Miles & Huberman, 2004). Untuk memperkuat keabsahan data penelitian ini menggunakan

teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Moleong, 2004).

D. PEMBAHASAN

1. Propaganda Pariwisata

a. Indonesia



Gambar 3 : Logo pariwisata Indonesia

Pariwisata Indonesia berasal dari keanekaragaman wisata alam dan kesukuan yang ada. Dengan mengusung slogan “Wonderful Indonesia”, pariwisata Indonesia mencoba memperlihatkan keindahan dan keunikan yang ingin ditawarkan kepada wisatawan yang mulai dipublikasikan sejak tahun 2011. Kata “wonderful” mengandung arti ketakjuban akan pengalaman baru yang akan dirasakan oleh wisatawan pada saat datang, baik dari segi alam maupun manusianya. Sedangkan siluet burung garuda dengan sayap yang terbentang yang digambarkan dalam goresan beberapa warna. Burung garuda membentangkan sayapnya disimbolkan sebagai dasar negara merangkul banyak suku dan siap terbang ke angkasa. Sedangkan keberanekaan warna dinilai sebagai kedinamisan bangsa Indonesia. Filosofi warna sendiri memperlihatkan adanya pencirian negara dan bangsa ini, seperti:

- Warna Biru yang berarti kesemestaan,
- Warna Hijau yang memiliki arti kreativitas dan ramah pada alam,
- Warna Jingga melambangkan inovasi dan juga semangat pembaharuan,
- Warna Ungu melambangkan simbol daya imajinasi dan keimanan,
- Warna Magenta merupakan simbol keseimbangan akal sehat dan sifat praktis. (Rusdi, 2016)

Kondisi wisata di Indonesia sebagian besar merupakan wisata pesisir yang tersebar mulai dari ujung Sumatera hingga ujung Papua. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan. Namun, tidak sedikit juga daerah yang menawarkan wisata pegunungan karena Indonesia dilewati oleh lintasan pegunungan yang indah. Pariwisata Indonesia dinilai memberikan warna berbeda di mata wisatawan mancanegara sehingga terdapat beberapa pariwisata Indonesia yang terkenal di dunia, seperti Raja Ampat di Papua, Pulau Bunaken di Sulawesi Utara, Gunung Bromo di Jawa Timur, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Pulau Komodo di NTT, Tana Toraja, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Gili Trawangan di NTB (Sherly, 2017).

Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk menggenjot pariwisata seperti penyelesaian beberapa proyek infrastruktur seperti pembangunan New Yogyakarta International Airport, membuat runway tiga Bandara International Soekarno Hatta, pengembangan jalan di sekitar daerah wisata, pengembangan atraksi wisata, meningkatkan kualitas amenities di daerah destinasi wisata, dan memperkuat promosi [pariwisata](#) nasional untuk meningkatkan lama tinggal. serta pemerintah dan Bank Indonesia juga berupaya mendorong investasi dan pembiayaan dalam pengembangan destinasi wisata. (Komalasari, 2019)

b. Korea Selatan



Gambar 4: Slogan Pariwisata Korea Selatan

Korea Selatan memiliki slogan pariwisata dengan “Imagine Your Korea”. Slogan ini diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan asing untuk berkunjung ke Korea Selatan. Negara ginseng ini juga menawarkan pengalaman berkunjung yang lebih menarik mengenai tradisi dan kebudayaannya. Strategi promosi pariwisata Korea Selatan lainnya juga dilakukan dengan melalui diplomasi budaya untuk meningkatkan wisatawan Indonesia ke Korea Selatan (Wardani, 2018).

Diplomasi budaya yang digunakan adalah budaya modern Korea Selatan atau biasa kita sebut dengan Korean Wave. Mereka memperkenalkan strategi promosi “Korean Wave” atau “Hallyu Wave” sejak tahun 80-an sebagai salah satu dari lima promosi yang digunakan yaitu K-Food, K-Wave, K-Spirit, K-Place, K-Style. Dengan strategi tersebut, Korea Selatan menempati posisi ke-20 di dunia sebagai negara yang paling banyak dikunjungi dan menempati posisi negara kelima di Asia. Karena kepopuleran “Korean Wave”, Korea Tourism Organization (KTO) membuat iklan promosi dengan menggunakan artis papan atas “Korean Wave” yang menjadi *ambassador* resmi. Lalu kepopuleran sebuah korea drama menjadikan latar tempat tersebut sebuah tempat wisata tidak hanya K-Drama, sebuah perusahaan hiburan korea selatan juga atau tempat bernaungnya artis K-Pop menjadi tempat yang wajib dikunjungi oleh para penggemarnya. Korea Selatan juga menawarkan wisata kosmetik bagi yang menyukai kosmetik. Cosme Road di Myeongdong menjadi tempat pilihan yang tepat untuk berbagai macam kosmetik.

Menurut KTO, peningkatan wisatawan yang datang ke Korea Selatan hingga tahun 2017 rata-rata mencapai 14,4% per tahunnya. Pemerintah Korea Selatan sendiri memiliki strategis tersendiri dalam mempromosikan dan meningkatkan mutu pariwisatanya.



Gambar 5: Strategi Pariwisata Korea Selatan ((Korea Tourism Organization, 2017)

Pariwisata Korea Selatan memiliki keberagaman yang unik, mulai dari wisata alam, budaya, kuliner hingga sejarah. Beberapa tempat yang menjadi unggulan dan telah dikenal secara luas, yaitu Istana Gyeongbokgung yang merupakan tempat tinggal dinasti Joseon, Pulau Jeju, Menara Namsan Seoul, Pulau Nami, Pasar Malam Myeongdong, dan *The Garden of Morning Calm*.

c. *Korea Utara*

Pariwisata di Korea Utara mulai dibuka untuk umum bagi wisatawan asing sejak Kim Jong-Un menggantikan kekuasaan dari Kim Jong-il, pada akhir tahun 2011. Pada awal pengangkatannya, Kim Jong Un berjanji untuk membangun kembali perekonomiannya yang hampir mati dengan memungkinkan lebih banyak kegiatan pasar dan meluncurkan pembangunan besar-besaran di Pyongyang dan di tempat lain. Seperti yang telah diketahui, Korea Utara tengah mendapatkan sanksi PBB terkait peluncuran dan uji coba rudal. Sanksi PBB mencegah Korea Utara dari mendapatkan uang tunai dengan mengeksport batu bara, biji besi, perikanan dan tekstil. Salah satu cara mendapatkan devisa bagi negara tersebut, yaitu melalui pariwisata. Pariwisata unggulan di Korea Utara sendiri, diantaranya Arc of Triumph di Pyongyang, Menara Ideologi Juche, Jembatan Sino, Museum Victorious War, dan Korean Demilitarized Zone (DMZ).

Pemerintahan Kim Jong-Il dan Kim Il-Sung sebelumnya menutup negaranya dari wisatawan asing, kecuali dari negara sekutunya, yaitu China. Wisatawan mancanegara yang sering berkunjung ke negara tersebut hanya berasal dari negara tirai bambu tersebut. Sementara itu, pemerintahan Kim Jong-Un membuka pintu pariwisata untuk berbagai wisatawan mancanegara yang didukung dengan beberapa kebijakan seperti adanya pembatasan turis asing yang berkunjung, penggunaan biro perjalanan resmi dari pemerintah setempat, dan sebagainya. Hingga kini terhitung sebanyak 1.800 per harinya turis mancanegara yang mengunjungi negara tersebut.

2. Media Online

a. Indonesia

Logo “wonderful Indonesia” sengaja ditampilkan di setiap segi laman yang memberikan informasi mengenai pariwisata ataupun perjalanan wisata. Promosi melalui media online baik yang dimiliki perorangan maupun perusahaan mengarah pada slogan dan pariwisata yang ditonjolkan oleh kementerian pariwisata. Melalui media online, promosi pariwisata Indonesia dari seluruh perjalanan dapat dicari, dipesan, dibeli, dan dijual sebanyak 63%. Sebanyak 50% dari seluruh penjualan perjalanan secara online melibatkan lebih dari satu perangkat, dan lebih dari 200 ulasan per menit tertulis di TripAdvisor (Thalib, 2018). Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa promosi pariwisata dan penyebaran citra pariwisata Indonesia sudah didukung oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta, baik individu maupun kelompok.

b. Korea Selatan

“Korean Wave” sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk memperkenalkan budaya pop Korea secara global. Pada awal kemunculannya, Hallyu digunakan untuk menarik orang dari berbagai negara dari luar negeri dalam mempelajari bahasa dan budaya Korea. Namun seiring berjalannya waktu, efeknya makin meluas. Para wisatawan tidak hanya mempelajari budaya dan bahasa, tetapi banyak dari mereka yang tertarik ke Korea Selatan karena ingin datang ke lokasi syuting drama Korea dan bertemu dengan para artis K-POP yang punya skill unik dan menarik untuk ditonton langsung di Korea.

Strategi menempatkan kondisi alam yang indah dalam sebuah tontonan merupakan jurus jitu yang dilakukan oleh pihak swasta yang kemudian digunakan oleh pemerintah setempat menjadi sebuah iklan sekaligus propaganda akan citra negara itu sendiri. Pencitraan positif tersebut disebarluaskan melalui laman resmi kementerian pariwisata negara tersebut hingga ke berbagai laman milik pribadi atau swasta. Pemanfaatan sosial media secara proaktif dan konten yang kuat dengan sumber global, serta pendekatan yang menyeluruh dan sistematis dengan prinsip "*from management to creation*" juga dilakukan sebagai langkah strategis mereka dalam mempromosikan pariwisatanya (Nurmala, 2018).

Korea Selatan juga menyadari perkembangan teknologi internet dapat dapat dijadikan sebagai alat pemasaran yang cepat dan efektif. Salah satu media online yang digunakan adalah YouTube. YouTube menjadi sarana penyebaran khususnya ke wilayah Barat seperti Amerika dan Eropa. Jumlah akses video terkait dengan *K-Pop* di Youtube mencapai 123.47 juta di Amerika Utara dan 55,37 juta di Eropa dari total akses *K-Pop* 793.57 juta di seluruh dunia (Putri, Liany, & Nuraeni, 2019). Dengan penggunaan media tersebut, dunia dapat melihat mengenal secara luas Korea Selatan melalui dunia hiburan yang dikemas secara digital.

c. *Korea Utara*

Kegiatan promosi yang dilakukan oleh negara tertutup tersebut melalui publikasi di laman resmi milik pemerintah yang bernama DPR Korea Tour. Tidak ada kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan pariwisata dikarenakan Korea Utara masih menganut ideologi sosialis komunis yang semuanya tersentral pada pemerintah pusat. Begitu juga dengan semua informasi yang disiarkan melalui media online yang ada di negara tersebut. Dengan adanya laman resmi tersebut, diharapkan dapat menjadi modal awal untuk memperkenalkan pariwisata Korea Utara kepada dunia. Namun disayangkan laman tersebut jarang sekali diperbarui informasinya dan sering kali mengalami kerusakan.

E. PENUTUP

Citra suatu negara dapat berubah dan terbentuk dengan adanya propaganda pariwisata yang dilakukan melalui media sosial baik milik resmi pemerintah maupun perorangan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Korea Utara. Propaganda pariwisata yang dilakukan oleh negara tersebut dapat

mengubah citra negara tersebut yang sebelumnya dikenal sebagai negara tertutup menjadi negara yang terbuka. Perubahan citra dikarenakan propaganda pariwisata tersebut juga berdampak pada ekonomi dan politik ketiga negara itu.

Daftar Pustaka

- Ardianto, E. (2010). *Metode Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- BBC Indonesia. (2016, March 1). BBC News Internasional. Retrieved August 22, 2018, from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160229_dunia_korea_amerika
- BBC Indonesia. (2018, April 9). Maraton di Korea Utara: Mengapa jumlah pelari asing merosot jauh? Retrieved August 22, 2018, from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43695667>
- David, E. R., Sondakh, M., & Harilama, S. (2017). Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. *Acta Diurna*, VI (1), 1-18.
- Hawkins, D. I. (2010). *Consumer Behavior: Building Market Strategy 8th Edition*. Boston: Mc Graw Hill.
- Kemenpar. (2019, April 5). KAJIAN DAMPAK SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. Retrieved October 14, 2019, from Kementerian Pariwisata: <https://www.kemenpar.go.id/post/kajian-dampak-sektor-pariwisata-terhadap-perekonomian-indonesia>
- Komalasari, T. D. (2019, March 18). Pemerintah Siapkan Enam Strategi Baru Genjot Pariwisata. Retrieved July 1, 2019, from Pikiran Rakyat: <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01308407/pemerintah-siapkan-enam-strategi-baru-genjot-pariwisata>
- Korea Tourism Organization. (2017). KTO Overview. Retrieved August 23, 2019, from Korea Tourism Organization: <http://kto.visitkorea.or.kr/eng/overview/About/strategies.kto>
- Miles, B. M., & Huberman, M. (2004). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nasrullah, R. (2014). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Nimmo, D. (2005). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurmala, N. (2018, March 18). *Menyingkap Sejarah dan Rahasia Sukses Korean-Wave*. Retrieved October 1, 2019, from Kumparan: <https://kumparan.com/noviyanti-nurmala1519197736585/menyingkap-sejarah-dan-rahasia-sukses-korean-wave>
- Putri, I. P., Liany, F. D., & Nuraeni, R. (2019). *K-Drama dan Penyebaran Korean Wave di Indonesia*. ProTVF Volume 3, No. 1 , 68-80.
- Rusdi, N. (2016, May 9). *Arti Logo Indonesia*. Retrieved November 1, 2019, from Duniatravel.co.id: <https://www.duniatravel.co.id/tahukah-kamu-arti-logo-wonderful-indonesia-dan-pesona-indonesia/>
- Sherly. (2017, August 14). *8 Destinasi Wisata Populer Indonesia yang Mendunia*. Retrieved September 3, 2019, from IDN Times: <https://www.idntimes.com/travel/destination/sherly-8/destinasi-wisata-populer-indonesia-c1c2/full>
- Thalib, H. S. (2018). *STRATEGI PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN INDONESIA*. Retrieved September 1, 2019, from Kemenkeu: https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/Sosialisasi%20SBN/5.%20Creative%20and%20Innovative%20Financing%20Forum_Strategi%20dan%20Kebijakan%20Pengembangan%20Sektor%20Pariwisata.pdf
- Wardani, I. K. (2018, October 22). *PROMOSI PARIWISATA KOREA SELATAN MELALUI DIPLOMASI BUDAYA UNTUK MENARIK WISATAWAN INDONESIA KE KOREA SELATAN*. Retrieved August 13, 2019, from Universitas Pasundan: <http://repository.unpas.ac.id/39516/>
- Yasinta, V. (2017, December 26). *Kim Jong Un Undang Investor Asing Bangun Wisata Mewah di Korea Utara*. Retrieved August 22, 2018, from Kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2017/12/26/18050051/kim-jong-un-undang-investor-asing-bangun-wisata-mewah-di-korea-utara>

Tourism Image Recovery Post Disaster of Lombok Earthquake Through The Use of Social Media - Instagram In Senggigi Tourism Area

**Mey Susanti AS¹, Dewi Risprawati², Vidya Yanti Utami
Mataram Institute of Administrative Sciences**

**meysusanti.as@gmail.com, drispwati@yahoo.com,
vidyautami88@gmail.com**

Abstract

Mw 7.0 *Richter scale* earthquake struck Lombok island, West Nusa Tenggara, on August 5, 2018. Authorities, the National Disaster Management Agency (BNPB), confirmed that 564 people were killed in the earthquake while the other 1,584 people were injured. The earthquake caused by the activity of *Flores Back Arc Thrust* destroyed dozens of both buildings and public facilities; including hospitals, shopping centres, and airport, as well as the tourism sector.

Senggigi, a centre and mainstay of tourist destination which contributes to PAD in West Lombok, monitored quietly upon the earthquake. The Central Statistics Agency (BPS) recorded that the number of foreign tourists' arrivalsto Indonesia has significantly decreased. Of 192 various classes and stars of the hotels operated, 117of which were temporarily closed (West Lombok Regency Regional Revenue Agency [Bapenda]).

This study applies the method of Robert N. Entman's rhetorical structure framing analysis. Findings show that the image recoveryperspective via social media, Instagram – a part of information technology advancements, has significantly helped in information dissemination. Recovery is needed through policies and strategies by the local government to restore the positive image of tourism in the minds of domestic and foreign tourists. Hence, the post-disaster tourism management behave a particular handling. The recovery acceleration can be done through the procurement of tourism events such as exhibitions of *travel marts* and *table-top*, and the utilization of technology like dissemination of video-streaming. These function not only to promote the tourism objects, but also to socialize the latest Lombok condition which are

safe to visit. The power of tourism, however, lies in promotions and synergy of all stakeholders; academia, journalists, private sectors, governments, and the community.

Keywords: *Image Recovery, Tourism, Social Media, Instagram.*

INTRODUCTION

Tourism industry is one of the foreign exchange-producing sectors having a considerable potential to be developed. As an internal sector with modern community life, the tourism is currently experiencing express development along with the increasing needs for tourism. The higher the level of education and economy of a society, the greater the need for tourism will become. It is due that the long term the tourism sector has become one of the economic sectors that always grows and develops along with the progress and dynamics of the world community, so it is not surprising that many countries, including Indonesia, also make the tourism sector as a source of economic drivers for the future. In other words, the tourism is often referred to as a passport to development, new kind of sugar, tools for regional development, invisible exports, non-polluting industries, and so on (Pitana, 2002a).

Tourism is one of the biggest sectors of economic drivers, but its existence is very vulnerable to disasters whether it is caused by nature or humans themselves. Tourism is an industry that is always "haunted" by crises and disasters, it can even be said to be very sensitive and fragile because it is very easy to be influenced by changes and events that surround it (Henderson, 1999: 107-120).

Decisions to travel begin with human intentions, making them vulnerable to risk perception and environmental fluctuations. Most people will go on a tour if the visited destinations are free from calamity and security breach, and full of fun. Calamities; however, are the unexpected events, and their emergences in different forms and intensities are inevitable; therefore, the rise of tourism is characterized by complexity and several criteria contradicting to the disaster (Wickramasinghe, 2008).

Mw 7.0 *Richter scale* earthquake struck Lombok island, West Nusa Tenggara, on August 5, 2018. Authorities, the National Disaster Management Agency (BNPB), confirmed that 564 people were killed in the

earthquake while the other 1,584 people were injured. The earthquake caused by the activity of *Flores Back Arc Thrust* destroyed dozens of both buildings and public facilities; including hospitals, shopping centres, and the airport, as well as the tourism objects.

Senggigi, a centre and mainstay of tourist destination which contributes to PAD in West Lombok, monitored quietly upon the earthquake. The Central Statistics Agency (BPS) recorded that the number of foreign tourists' arrivals to Indonesia has significantly decreased. It is recorded that it is recorded that there were only 1.51 million foreign tourists' visits. It decreased at 1.93% compared to the previous month which accounted for 1.54 million visits. In total, the number of foreign tourists visiting by air dropped 5.71%. The sharp decrease occurred on visits through Lombok International Airport which only reached 4,308 visits. On the other words, it felt down to 69.18% compared to the previous month.

Tourism in Lombok upon the Mw 7 Richer scale earthquake starts to raise. However, there is no increase in the occupancy rate of the hotels in Senggigi. As observed, this area has remained quiet since August 6th, 2018. It is due to the fact that all foreign visitors have been evacuated to leave Senggigi region. The hotel inoccupancy was also caused by a-month-long earthquake which threatened the hotels' sustainability. Thus, some of which preferred to close temporarily.

Based on the data, only a few hotels remained operating due to minor damages. Lack of occupancy worries hotel managements because they still have to prepare an average of one billion rupiah per month to finance all hotel operations. Meanwhile the hotel occupancy rates only reach 50 percent. According to Bapenda, of 192 various classes and stars of the hotels operated, 117 of which were temporarily closed.

This study aims at investigating how the influence of information technology, social media – Instagram, in formulating and implementing a strategy in the image recovery of Lombok tourism upon the earthquake. Through the use of framing analysis, the author would like to know the ways in which some Instagram accounts act as communicators in constructing messages that will be conveyed to followers. Given that, the lack of systematic studies that address image recovery strategies through social media. This would likely make this research interesting to be undertaken.

LITERATURE REVIEW

The Concept of Image

The image is something that is abstract since it relates to beliefs, ideas and impressions obtained from a particular object. It is either felt directly through the five senses or is obtained a source of information. Rosady asserted that an image is a set of beliefs, ideas, and a person's impression of a certain object. Furthermore Rosady (2010: 80) stated that the image can be in the form of positive responses in the form of support, participation, active role and other positive actions and negative responses in the form of rejection, hostility, hatred or other negative forms. The image itself will be attached to each individual and agency, positive and negative responses depend on the process of formation and the meaning of the object of image formation. Furthermore, all people have the right to interpret personal or institutional image.

According to Katz cited in Soemirat and Ardianto (2007: 113), an image is the way how other parties view a company, a person, a committee, or an activity. While Jefkins cited in Soemirat and Ardianto (2007: 114) stated that image is interpreted as the impression of a person or individual about something that arises as a result of his knowledge and experience. Also, Rakhmad defines an image as a description of reality and does not have to be in accordance with reality. He says that the image is the world according to perception.

However, Ruslan in his book *"Management of Public Relations and Management of Communication and Application"* (1998: 63) states that the foundation of the image is rooted on individuals' trust values, and it is a view or persuasion. These accumulations will experience fast or slow processes which then lead to form a broader and more abstract public opinion, called an image or image.

Based on the aforementioned, the image can be interpreted as a picture obtained by the surrounding environments or other parties as a result of their experience and knowledge of an object.

The Recovery Concept of Disaster Management

The United Nations Development Program and Government of Indonesia, 2012, defines a disaster as a phenomenon which occurs because the components of threats and vulnerabilities work together systematically,

driven by triggers, causing disaster risk to the community. In general it can be interpreted that a disaster is an event that is caused by both natural and non-natural factors that can result in loss of human life, loss or damage to the economy, social, environment, and culture (civilization) in a particular region.

Earthquake, a type of threat or natural hazard, can occur in anytime and place. It causes suffering for the community, both in the form of human casualties, loss of property and environmental damage as well as the destruction of the building constructions having been achieved, among others; the damages to facilities and infrastructure, and public facilities, community suffering and so on.

In Disaster Management, the recovery phase is the final phase of the process of mitigating the impact of disasters (Beach, 2010: 4; Kusumasari, 2014: 21). The implementation of disaster management in the post-disaster phase includes rehabilitation and reconstruction. Rehabilitation is the improvement and restoration of all aspects of public or community services to an adequate level in post-disaster areas with the main objective for the normalization or normal operation of all aspects of government and community life in post-disaster areas (BNPB).

Referring to Law Number 24 Year 2007 concerning on the disaster management, that the reconstruction is carried out through better development activities, including rebuilding infrastructure and facilities, rebuilding community social facilities, re-awakening the socio-cultural life of the community, implementing appropriate design and use better and disaster resistant equipment, participation and participation of institutions and social organizations, the business world, and the community, improvement of social, economic and cultural conditions, improvement of the function of public services; and improvement of key services in the community. The essence of the post-disaster reconstruction process is an effort to rebuild community capacity, interaction between human capital, organizational resources, and social capital that exists in a society that is able to overcome collective problems and improve community life better (Chaskin et al., 2001: p.7).

Social Media

Social Media is derived from the words; “media” and “social”. The word “media” can be interpreted as a communication tool, while “social” is interpreted as a social reality in which individuals take actions contributing to society (Quail, 2003). This confirms that media and all software are “social” or in the sense that both are products of social processes. At the moment, media social the most needed media by which many people rely on one of the alternative media which are considered easy and inexpensive. The number of people or organizations depend their lives on social media, both social activities themselves and business activities.

According to Van Dijk cited in Nasrullah (2015), social media is a media platform which focuses on the existence of users facilitating them in their activities and collaborations. Therefore, social media can be seen as an online medium (facilitator) strengthening the relationship between users as well as a social bond. From these statements it can be said that social media as a medium on the internet that allows users to present themselves and interact, work together, share, communicate with other users, and form social bonds virtually.

Methods

This study uses a qualitative approach producing descriptive data in the form of written or oral words from both people and observable behaviours. Descriptive research; however, provides an overview of the context, situation, and events, phenomena of what is observed. In this study data collection was obtained by downloading news about the concept of recovery in Lombok earthquake disaster management through two Instagram accounts contained in the portal @wonderfullombok (<https://instagram.com/explorelombok?igshid=1anjpujonrz7t>), and @explorelombok (<https://instagram.com/explorelombok?igshid=tjhgkkgse8at>) from August 2018 to January 2019. In this study the data are presented in tabular form and then analysed using Robert N. Entman’s framing analysis.


The Entman’s model framing analysis sees two big dimensions; the selection of issues and the emphasis or the highlighting on certain aspects of reality (Eriyanto, 2002). The highlighting is the process of making information more meaningful, more interesting, meaningful, or more

remembered by the public. In Entman's conception, framing basically refers to providing definitions, explanations, evaluations, and recommendations in a discourse to emphasize a particular frame of mind for the event being discussed.

Discussion

These days, the development of this information technology particularly in Indonesia is increasingly developing easing us in introducing tourist objects in Indonesia. In the tourism's world, the development is starting to feel its advantages. Many things feel different and change compared to the way they were. It is due to the fact that the tourists are very easy to determine the attractions they want to visit. In addition, the speed of receiving messages in seconds, for instance, makes social media popular with the community and continues to grow rapidly. Social media invites anyone who is interested to participate by contributing and feedback openly, giving comments, and sharing information in a fast and unlimited time. Social media can create public opinions on an issue or event. When an issue goes viral on social media, social media users give their opinions in the comments' column. Opinions that arise vary, because of differences in individual views.

There is a huge number of the social media users in Indonesia. Its emergence was due that the internet penetration having reached 132.7 million of the total population in 2016. This fact opens up opportunities to promote tourism through social media. Currently ten (10) types of social media with the most active users in the world are: Facebook, Instagram, WhatsApp, Youtube, Facebook Messenger, WeChat, QQ, Qzone, Tumblr, and Twitter. The two types of social media with the highest usage rates in Indonesia are Twitter and Facebook. In May 2016, Indonesia was ranked 3rd universal or 24 million active users of Twitter. Further information, visit <https://www.statista.com/statistics/242606/number-of-active-twitter-users-in-selected-countries/>. However, Facebook users in Indonesia is ranked 4th universal with an active number of 126 million users as in July 2017. Further can be seen on the page <https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/>.



The Most Active Used of Social Media in Indonesia.

Source: We Are Social, Hootsuite, January 2018.

One form of social media which is widely used by netizens to spread tourism information today is Instagram. The tourism itself, many tourists start traveling after seeing photos on Instagram. Instagram is an effective platform for disseminating tourism information, through facilities on Instagram, we can upload travel documentation or events in the form of photos and videos by providing additional information in the form of text in the caption section. Almost everyone now has a gadget and can download the Instagram application on the Play Store service. By sharing photos or videos, the users of Instagram can find out the shared information.

Instagram can visually attract tourists' interest to know tourism attractions in Indonesia. Instagram makes it easy for users to interact with others through comments' column, and in seconds the users can reply directly to comments. Through Instagram, the users can capture moments in the form of photos and videos and then upload them. Another feature that can be used is to share moments uploaded directly to other social media such as Facebook, Twitter and Tumblr. Other facts reveal that the behaviours of Indonesian consumers have also changed, from conventional lifestyles to digital lifestyles that are characterized by: mobile, personal and interactive. According to Kemenpar, 70% of Indonesian tourism consumers

search and share through digital media four times more effectively than conventional media.

Large-scale earthquakes often have significant impacts on the economy of a region or country, including the Lombok earthquake. The various damages occurring due to the earthquake should have been able to be used as a trigger to regenerate the NTB tourism industry. Recovery of the tourism industry upon the earthquake and other natural disasters has indeed become hard work for all parties. Learning from disasters, it is our collective duty to make efforts, both preventive and countermeasures for what will confront the future of our tourism.

Figure 2
Condition of Senggigi Areas Post Lombok Earthquake





Source: Personal Document in January, 2019.

Framing, according to Entman, basically includes the selection and highlighting (cited in Sobur, 2001). Uploads on Instagram usually go through the process of selecting photos or videos before uploading, the researchers assessed to highlight something good about Lombok tourism. The writing of the caption is adjusted to the upload photo or video.

Table 1
Image Phases of the Tourisms Post-Lombok Earthquake on Instagram
Account

No.	Day/Date	Instagram Account @wonderfullombok (https://instagram.com/explorelombok?igshid=1anjpujonrz7t)	Instagram Account @explorelombok (https://instagram.com/explorelombok?igshid=tjhgkge8at)
1	6 th August, 2018		https://www.instagram.com/p/BmlvHJihWkq/?igshid=1k4fb5y0hk4dk
2	8 th August, 2018		https://www.instagram.com/p/BmOHa1HhqwG/?igshid=tzril8ay2g6y
3	13 th August, 2018		https://www.instagram.com/p/Bma5_snBX76/?igshid=9sb08429d0qz
4	17 th August, 2018	https://www.instagram.com/p/Bmk7SkjA1L/?igshid=ldm8uknbc8kp	
5	19 th August, 2018		https://www.instagram.com/p/BmqNRuOBa0W/?igshid=e4pou7lx1lz
6	24 th August, 2 018	https://www.instagram.com/p/Bm2pQu-AvoA/?igshid=llq2owk2r0uj	
7	2 nd September, 2018		https://www.instagram.com/p/BnOeXqHh6NL/?igshid=7jp91yne5n7a
8	5 th September, 2018	https://www.instagram.com/p/BnVSZMVA	

		fgH/?igshid=8ir0bt14fsd	
9	24 th September, 2018	https://www.instagram.com/p/BoFf7iljLfg/?igshid=1jlhnjqgwmx1j	
10	27 th January, 2019		https://www.instagram.com/p/BtI4YKsIHWu/?igshid=7f7uo2rq1kqg

The emphases, described in the table above, in the accounts @wonderfullombok and @explorelombok, try to portray Lombok as an island that has been safe natural attractions to be re-visited after the earthquake in August, 2018. The Regent of West Lombok, H. Fauzan Khalid revealed, *“Lombok tourism will soon rise again. Through social media, we send a signal to the world that Lombok is ready to rise and ready to build a more advanced tourism industry”*.

A chairperson of Provincial, Regional Tourism Promotion Agency (BPPD), TGH Fauzan Zakaria, said that his party would continue to make promotional efforts both through social media and conventional ways; such as, the sale of tour packages by continuing to compare halal tourism as an NTB predicate. Various efforts will continue to be made, the attention of the local government in assisting the central government in restoring the tourism climate as before the earthquake struck continues. However, it was recognized that the weakness of the arrangement of tourist destinations greatly affected the promotion, especially in a number of tourist destinations that were affected quite badly by the earthquake. The three Gili areas and the Senggigi area have been started to be reorganized. Upon being like a dead city, Siggigi area, an icon of NTB tourism and West Lombok in particular, has started to improve.

Zakaria further stated that the BPPD team also remained intense and continued to coordinate with the West Lombok Regional Government in the recovery of the Senggigi area. Stakeholders must be able to work together so that the economy and recovery work well. BPPD notes that almost every week there is a group (*Fam Trip*) that comes to Lombok. Guests came mostly from Bali. Not only promoting the tourisms conventionally by participating

in exhibitions, *travel marts and table top* also utilizing information technology through the use of video streaming and social media involving several well-known figures both to promote Lombok and to socialize the conditions of Lombok which is safe to be visited again. The strength of tourism also lies in the promotion and synergy of the press, tourism actors, the government and the community.

Conclusion

Findings show that the perspective of image recovery through the presence of social media - Instagram has become one manifestation of the progress of information technology. It is very helpful in disseminating the information. Recovery is needed through policies and strategies by the local government to restore the positive image of tourism in the minds of domestic and foreign tourists. Post-disaster tourism management must have special handling. Accelerating the recovery of Lombok tourism, in addition to promoting it through conventional means by providing tourism events such as exhibitions, *travel marts* and *table-top*, also utilizes technology through the use of video streaming and social media that are currently developing. This aims to promote and socialize Lombok which is already in safe conditions. The power of tourism lies in the promotion and synergy of interested actors consisting of academia, journalists, the private sectors, the government and also the community.

REFERENCE

- Beach, Michael. (2010). *Disaster Preparednes and Management*. Philadelphia: F.A. Davis Company.
- Chaskin, R. J., Brown, P., Venkatesh, S., & Vidal, A. (2001). *Building Community Capacity*. New York: Aline De Gruyter.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang.
- Henderson, J.C. (1999). *Tourism Management and the Southeast Asian Economic and Environmental Crises. A Singapore Perspective*. Journal of Managing Leisure 4, p. 107-120.
- McQuail, D. (2003). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Pitana. (2002a). *Pariwisata, Wahana Pelestarian Kebudayaan dan Dinamika Masyarakat Bali*, Orasi Pengukuhan Guru Besar dalam Pariwisata. Universitas Udayana., Denpasar, 15 Juni 2002.
- Ruslan, Rosady. (1998). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. (2010). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sobur, Alex. (2001). *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soemirat, Soleh & Ardianto. (2007). *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- United Nations Development Programme and Government of Indonesia. (2012). *Making Aceh Safer through Disaster Risk Reduction in Development (DRR-A)*. Panduan: Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas.
- Wickramasinghe, Vasantha S.K. (2008). *Analytical Tourism Disaster Management Framework for Sustainable Following a Sudden Calamity*. Ph.D Dissertation, Division of Engineering and Policy for Cold Regional Environment. Hokkaido University. Japan.
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Portal [@wonderfullombok](https://www.instagram.com/wonderfullombok)
(<https://instagram.com/explorelombok?igshid=1anjpujonrz7t>).
- Portal [@explorelombok](https://www.instagram.com/explorelombok)
(<https://instagram.com/explorelombok?igshid=tjhglkgse8at>).
- <https://www.statista.com/statistics/242606/number-of-active-twitter-users-in-selected-countries/>.
- <https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/>.
- <https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018>.

THEME 3
LAW, SOCIETY, LANGUAGE

Unraveling Juvenile Delinquency: The Misuse of Alcoholic by Adolescent in Pasar Minggu, South Jakarta

Monica Margaret⁴⁴
University of Budi Luhur

monica.margaret@budiluhur.ac.id

Abstract

Every stage that is passed by teenagers, they experience emotional, mental, social, and physical development. In adolescence, they are usually difficult to control emotions, because they are still in the stage of emotional growth and development they have, so that teens are vulnerable to delinquency. One of the delinquency actions carried out by adolescents in Pasar Minggu area, South Jakarta, which became the theme in this study was the misuse of drinking alcohol. Based on the raids on the distribution of alcoholic beverages in the South Jakarta region in 2018 conducted by Satpol PP, the results of the seizure of the most alcoholic beverages were in the South Jakarta and Pasar Minggu sub-districts occupying the first position with the confiscation of 1,020 bottles of alcoholic drinks. The qualitative methods in this study was doing by interviewing the participants of three adolescents and one parent which involved in the misuse of alcoholic. This study described why the adolescent in Pasar Minggu, South Jakarta motivated by a variety of factors that will be analyzed using one of the social control theories which is Unraveling Juvenile Delinquency proposed by Sheldon Glueck and Eleanor Glueck or known as The Gluecks (1950). From the data, the researchers conclude that complex factors from internal and external out of the adolescents which did the misuse of the alcohol, such as environmental factors, escape factors from problems faced, attachment to family are some of the motivated factors that implicated the misuse of alcohol by adolescents.

Keywords: *adolescent, delinquency, alcohol misuse*

⁴⁴ Lecturer of Criminology FISIP, University of Budi Luhur, Jakarta.

PENDAHULUAN

Era globalisasi modern ini memiliki pengaruh yang cukup positif, tetapi kita tidak dapat menyangkal bahwa globalisasi juga memiliki pengaruh negatif pada suatu negara atau kelompok sosial tertentu. Salah satu dampak negatif globalisasi adalah berkurangnya norma dan budaya yang ada dalam suatu negara atau kelompok sosial (Sita, 2013). Seperti yang kita ketahui di era globalisasi, tersedia akses yang mudah untuk mendapatkan informasi di internet tentang budaya luar seperti minum-minuman beralkohol dalam suatu pesta, hubungan seksual yang dilakukan sebelum menikah, dan lainnya menjadikan kelompok sosial salah mengartikan kebiasaan atau nilai budaya luar ini menjadi sesuatu yang harus diikuti, meskipun perilakunya adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial di Indonesia. Beberapa kelompok sosial yang salah menafsirkan budaya asing, yaitu di kalangan remaja (Waters, 2014).

Masa remaja (*adolescence*) adalah fase seseorang berusia belasan tahun. Pada masa remaja, seseorang akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam dirinya sendiri seperti sikap, emosi, pola pikir, dan mental. Masa remaja dianggap sebagai masa topan, badai dan stress (strom and stress) karena mereka telah memiliki keinginan bebas untuk menentukan nasib diri sendiri. Masa remaja tidak hanya dilihat atau dinilai dari bentuk tubuhnya yang bertumbuh dan berkembang, tetapi juga dilihat dari usia mereka yang masih remaja (Zakiah, 1991).

Tahapan-tahapan masa remaja dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu masa pra-remaja yang bervariasi usia 12 hingga 14 tahun, remaja awal yang berusia 14 hingga 17 tahun, dan remaja yang terlambat yaitu mereka yang berusia 17 hingga 21 tahun. Setiap tahap yang dilalui remaja, mereka mengalami perkembangan emosional, mental, sosial dan fisik. Pada masa remaja, mereka biasanya sulit mengendalikan emosi mereka, karena mereka masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan emosi yang mereka miliki, sehingga remaja rentan terhadap penyimpangan atau kenakalan (Hurlock, 1999).

Kenakalan remaja adalah semua perilaku remaja yang bertentangan atau menyimpang dari norma dan aturan yang ada di masyarakat. Kenakalan remaja dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang. Bentuk penyimpangan dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh remaja seperti ngebut di jalanan tanpa memperhatikan pengguna jalan lain, berkelahi antar kelompok, bermain judi, penyalahgunaan narkoba, dan berpesta dengan


minum-minuman beralkohol (Kartono, 1986). Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa berbagai faktor keturunan dan lingkungan menunjukkan hubungan sebab-akibat dengan kenakalan remaja. Gangguan kepribadian, kekerasan fisik, ketergantungan pada zat, dan lingkungan adalah beberapa dari banyak faktor yang dapat menyebabkan gangguan perilaku pada generasi remaja. Istilah *juvenile delinquent* lebih merupakan istilah hukum daripada diagnosis, dan anak-anak yang diberi label kenakalan remaja oleh pengadilan biasanya didiagnosis dengan gangguan perilaku (Santrock, 2012).

Ketakutan akan kejahatan yang dilakukan oleh kaum pemuda adalah pusat dari wacana sosial-pendidikan dan kriminologis utama di samping masalah lainnya. Berbagai penelitian telah mengacu pada ketakutan dan kecemasan yang terus-menerus akan kesalahan remaja, yang meningkat sejak tahun 1890-an dan 1900-an karena perubahan konteks sosial (Hoge, 2001: 115). Hari ini, lebih dari sebelumnya, masalah kenakalan remaja menusuk di hati nurani banyak masyarakat, (Ntshangase, 2015).

Salah satu kenakalan yang dilakukan oleh remaja Indonesia adalah minum-minuman beralkohol. Seperti yang kita ketahui, minuman beralkohol atau minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol sendiri merupakan bahan psikoaktif dan ketika dikonsumsi akan mengalami penurunan kesadaran bagi orang yang mengkonsumsinya sehingga akan sulit mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis dan sosial (Soekanto, 2006).

Menurut jumlah kasus yang dilaporkan ke KPAI mengenai kasus Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA), yang dimana alkohol termasuk ke dalam zat adiktif. Dari bagan I.1 yang telah diolah kembali oleh peneliti, menunjukan bahwa tiap tahunnya ada minimal 100 hingga 200 laporan kasus mengenai NAPZA yang masuk ke KPAI tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa diluar masih banyak kasus yang terjadi dan tidak dilaporkan ke KPAI (Wawancara dengan Komisioner KPAI).

Bagan 1.1 Jumlah Kasus Kesehatan dan NAPZA Di Indonesia Dari Tahun 2011 Sampai 2018 yang Dilaporkan atau Masuk Ke KPAI



Hasil dari kedua riset dan satu jumlah kasus tersebut ditemukan fakta bahwa konsumsi minuman beralkohol di kalangan remaja Indonesia benar-benar terjadi. Remaja yang kelak akan menjadi calon pemimpin bangsa dan sekaligus membawa perubahan di negaranya, seharusnya mempunyai nilai moral yang baik dalam dirinya sesuai dengan nilai dan norma yang dianut di Indonesia.

Lalu pada tahun 2018 razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan, berhasil memusnakan 2.796 botol minuman beralkohol dari razia yang digelar oleh Satpol PP Jakarta Selatan pada 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Jakarta Selatan, dengan rincian hasil penyitaan di sepuluh Kecamatan, detailnya dapat dilihat dari gambar 1.5, yang telah diolah kembali oleh peneliti.

Jumlah botol minuman yang disita dari Kecamatan Pasar Minggu sebanyak 1.020 botol, Kebayoran Baru 515 botol, Pesanggrahan 341 botol, Cilandak 305 botol, Setiabudi 181 botol, Tebet 144 botol, Jagakarsa 112 botol, Mampang Prapatan 89 botol, Kebayoran Lama 61 botol, dan Kecamatan Pancoran 28 botol minuman beralkohol ilegal. Razia yang dilakukan oleh Satpol PP Jakarta Selatan menunjukkan bahwa di wilayah Jakarta Selatan banyak sekali minuman beralkohol yang beredar, dan menunjukkan bahwa besarnya permintaan akan penjualan minuman beralkohol di wilayah Jakarta Selatan, artinya banyak konsumen yang mengonsumsi minuman beralkohol di Jakarta Selatan dan tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian konsumen tersebut adalah remaja (Trengginas, 2018).

Bagan I.2 Hasil Razia Penyitaan Minuman Beralkohol Pada Sepuluh Kecamatan Di Wilayah Jakarta Selatan



Bedasarkan Razia peredaran minuman beralkohol di wilayah Jakarta Selatan yang dilakukan Satpol PP, Hasil penyitaan minuman beralkohol terbanyak di wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu menempati posisi pertama dengan penyitaan minuman beralkohol sebanyak 1.020 botol, dan diikuti kecamatan-kecamatan lainnya di wilayah Jakarta Selatan, artinya hampir setengah dari 2.796 botol hasil penyitaan minuman beralkohol di wilayah Jakarta Selatan, berasal dari Kecamatan Pasar Minggu. Razia minuman beralkohol yang dilakukan Satpol PP di Wilayah Jakarta Selatan (Trengginas, 2018).

Perilaku konsumsi minuman alkohol terjadi pada remaja usia sekitar 15-25 tahun, dengan berbagai macam faktor pendorongnya dimulai dari coba-coba, karena solidaritas terhadap teman, sebagai pencarian identitas diri ataupun sebagai pelarian diri dari masalah yang dihadapi dan juga minimnya peran orang tua untuk mengontrol anak (Kartono, 2011). Peran dan fungsi orang tua sangat penting untuk mencapai hubungan yang kuat

antara anggota keluarga sebagai bentuk saling ketergantungan satu sama lain.

Kajian Literatur

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alex Mason dan kawan-kawan yang berjudul **Growth in Adolescent Delinquency and Alcohol Use in Relation to Young Adult Crime, Alcohol Use Disorders, and Risky Sex: A Comparison of Youth From Low-Versus Middle-Income Backgrounds** pada tahun 2010 meneliti tentang kenakalan remaja dan penggunaan alkohol dalam kaitannya dengan kejahatan dewasa muda, gangguan penggunaan alkohol (AUD), dan seks yang berisiko. Analisis lebih lanjut meneliti pengaruh keterlibatan anak usia dini dalam hasil perilaku masalah ini, dengan mediasi melalui kenakalan remaja dan penggunaan alkohol, dan meneliti perbedaan jalur untuk remaja dari latar belakang berpenghasilan rendah dibandingkan dengan penghasilan menengah (Mason, et. al, 2010).

Keterkaitan antara kontrol orangtua pada remaja dan perilaku kenakalan remaja juga diteliti oleh McKoy dan Cui (2012) dalam penelitian yang berjudul **Parental Control, Adolescent Delinquency, and Young Adult Criminal Behavior**. Hasil penelitian mereka menjelaskan bahwa kurangnya kontrol orangtua terhadap anak berhubungan positif dengan kenakalan anak baik secara bersamaan maupun longitudinal menjadi muda masa dewasa. Ketika menganalisis kenakalan pada remaja, temuan menunjukkan bahwa kontrol orangtua masih berpengaruh melalui masa remaja dan kontrol orangtua dini masih berpengaruh di usia dewasa muda.

Artikel jurnal yang berjudul **Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan dan Adiksi Alkohol pada Remaja di Kabupaten Pati** yang ditulis oleh Maula dan Yuniastuti (2012) juga membahas mengenai penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh kaum remaja. Variabel penelitian yang didapat meliputi rasa kurang percaya diri, rasa ingin tahu atau coba-coba, pelarian dari suatu masalah, pengetahuan, faktor keluarga, lingkungan tempat tinggal, pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan alkohol oleh remaja dengan frekuensi sering sebanyak 78 responden (55,7%) dan jarang 62 (44,3%). Kesimpulannya yaitu faktor rasa kurang percaya diri, rasa ingin tahu atau coba-coba, pelarian dari masalah, pengetahuan yang kurang, keluarga yang buruk, lingkungan yang buruk signifikan meningkatkan adiksi atau kecanduan pada remaja,

Hubungan pola asuh orangtua dengan perilaku konsumtif alkohol yang dilakukan oleh anak juga diteliti oleh Udampo, Onibala dan Bataha (2017). Hasil penelitian mereka menjelaskan bahwa perilaku mengkonsumsi alkohol pada anak usia remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor pribadi, teman sebaya dan orang tua. Orang tua yang memberikan contoh mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan serta bersikap acuh tak acuh (mengabaikan) merupakan penerapan pola asuh permisif yang menyebabkan anak usia remaja tidak mempunyai kontrol diri yang baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pola asuh permisif orang tua dengan perilaku mengkonsumsi alkohol pada anak usia remaja di Desa Bulude Selatan Kabupaten Talaud.

Konsep hubungan kontrol orangtua terhadap pembentukan perilaku kenakalan remaja dibahas oleh Shledon Glueck dan Eleanor Glueck atau yang dikenal dengan sebutan The Gluecks (1950) dalam teorinya yang berjudul *Unraveling Juvenile Delinquency*. Gluecks melakukan penelitian eksperimental terhadap 500 anak laki-laki delinkuen dan 500 anak laki-laki non-delinkuen. Hasil penelitian Gluecks mendapati bahwa terdapat faktor sosial yang berbeda yang ditemukan dalam variabel konsep disiplin Ayah terhadap anak, pengawasan Ibu terhadap anak, perhatian Ayah terhadap anak, perhatian Ibu terhadap Anak dan tingkat kohesi dalam keluarga.

Metodologi

Penelitian ini bersifat kualitatif eksploratif yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi remaja meminum-minuman beralkohol secara mendalam dan komprehensif. Peneliti menetapkan narasumber sejumlah 3 orang remaja yang terlibat sebagai pengkonsumsi minuman beralkohol dan 1 orang yang berperan sebagai orangtua dari salah satu dari ketiga remaja tersebut.

Pembahasan

- Varian faktor penyebab remaja melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol

Lingkungan keluarga sangat berkorelasi positif dengan kenakalan remaja, baik sebagai prekursor dan penyangga terhadap kesalahan remaja (Sanni et al, 2010). Beberapa sarjana berpendapat bahwa lembaga sosial ini mungkin adalah satu-satunya penyebab kenakalan yang paling penting (Gottfredson & Hirschi, 1990; Loeber, Farrington & Petechuk, 2003; Ernest,

2003). Bronfenbrenner (2003) yang dikutip dalam Mhlongo (2005) menegaskan bahwa anggota keluarga yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka bersama, sering meniru perilaku antisosial satu sama lain.

Anak-anak, yang secara alami rentan pada masa remaja, terutama anak perempuan, mudah dipengaruhi untuk berperilaku tidak pantas oleh saudara kandung mereka (Craine, Nishima & Conger, 2009; Wester, MacDonalds & Lewis, 2008). Lingkungan yang banyak terjadinya tindak kriminal maupun tindakan-tindakan yang menyimpang, seperti peredaran minuman beralkohol ilegal ataupun banyak remaja yang meminum-minuman, membuat konsumen minuman beralkohol terus bertambah (Rori, 2015), hasil dari wawancara peneliti dengan ketiga remaja pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol mengatakan bahwa beberapa teman mereka yang usianya berada dalam satu rentang dengan para narasumber juga suka minum-minuman beralkohol.

Adanya masyarakat di lingkungan tempat tinggal remaja yang meminum-minuman beralkohol serta penjualan minuman beralkohol di lingkungannya, membuat remaja menjadi ingin tahu terhadap minuman beralkohol tersebut, sebagaimana kita ketahui pada masa remaja seseorang dalam proses pencarian jati dirinya. Artinya bahwa pengalaman yang sudah didapat oleh remaja tersebut tidak sebanyak pengalaman orang dewasa, sehingga mempunyai rasa ingin tahu terhadap suatu hal dan ingin mencobanya, dalam penelitian ini coba-coba terhadap minuman beralkohol (Rori, 2015). Hasil dari wawancara peneliti dengan narasumber mengungkapkan bahwa selain adanya sebagian masyarakat yang meminum-minuman beralkohol di lingkungan tempat tinggal serta penjualan minuman beralkohol lingkungannya, faktor lingkungan teman sebayanya juga menjadi faktor yang mendorong remaja tersebut menjadi ingin tahu terhadap minuman beralkohol.

Minuman beralkohol merupakan minuman yang didalamnya mengandung ethanol. Ethanol sendiri merupakan bahan psikoaktif dan apabila dikonsumsi akan mengalami penurunan kesadaran bagi orang yang mengonsumsinya sehingga akan sulit mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial (Soekanto, 2006). Salah satu narasumber mengaku bahwa konsumsi minuman beralkohol menyebabkan dirinya lupa akan masalah yang ada dirinya padahal setelah mereka sepenuhnya sadar akan pengaruh minuman beralkohol, masalah-masalah yang tadi hilang

sebenarnya tidak hilang tetapi karena pengaruh minuman beralkohol yang membuat penurunan kesadarannya hilang.

Penjelasan *Unraveling juvenile delinquency* terkait dengan faktor penyebab remaja melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol

Peran sebagai suatu perlakuan orang tua dalam rangka memenuhi kebutuhan, memberi perlindungan, dan mendidik anak dalam keseharian. Sedangkan peran orang tua terhadap anak merupakan bentuk interaksi antara orang tua yang berusaha memberdayakan prinsip-prinsip kehidupan kepada anak, sehingga anak memahami dan melaksanakannya selama mengadakan pengasuhan yang berarti orang tua mendidik, membimbing, dan melindungi anak (Gunarso, 2005).

Menurut Bahiyatun (2010) salah satu temuan tentang konsumsi minuman beralkohol pada remaja adalah bahwa anak-anak muda yang berasal dari rumah tangga yang hubungannya tidak harmonis, dimana orang tua tidak terlalu memperhatikan pergaulan anak-anaknya dan senang memberikan hukuman fisik keras, lebih mudah untuk menjadi anak yang berperilaku menyimpang dibandingkan anak-anak muda yang berasal dari lingkungan rumah tangga yang harmonis.

Kasih sayang serta keterikatan merupakan bentuk kekuatan yang dapat mengontrol suatu individu, kekuatan ini terbentuk dari hasil sosialisasi antara remaja dan orang tua serta lingkungan teman sebayanya, dengan adanya kasih sayang serta keterikatan individu dengan orang lain, akan mencegah remaja membuat suatu tindakan-tindakan yang menyimpang (Kartika, 2018). Keterikatan hubungan yang erat dengan orang tuanya, serta kasih sayang yang diberikan orang tua dapat mencegah remaja melakukan perilaku menyimpang. Bentuk dari kasih sayang yang diberikan orang tua terhadap anak mereka yaitu menjaga anak mereka terhadap tindakan-tindakan yang dapat merugikan masa depan anak mereka, seperti memberikan pengawasan serta perhatian (Kartika, 2018).

Hasil wawancara peneliti dengan narasumber remaja pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol mengatakan bahwa orang tua mereka tidak mengetahui bahwa mereka meminum-minuman beralkohol serta alasan mereka tetap masih meminum-minuman beralkohol walaupun sudah dihimbau maupun tidak sama orang tua mereka untuk tidak membuat kenakalan:

“E... sebenarnya sih, semoga nya aja sih ga tau, kayaknya sih ga tau, yang kita tahu sih ga tau”, “kadang ga diboleh-bolehkan, namanya kita anak muda masih berontak gitu, ya kita ngelawan aja”

(Hasil wawancara dengan narasumber pada April 2019).

Sheldon dan Eleanor Glueck (1950) menjelaskan hasil penelitian eksperimental mereka terhadap anak-anak delinkuen dan non-delinkuen dan didapatkan hasil temuan analisa yang general bahwa diantara kedua kelompok tersebut ditemukan perbedaan faktor-faktor sosial dalam hal sosialisasi orangtua terhadap anak. Terdapat 5 konsep faktor sosial yang dapat diturunkan menjadi nilai disiplin Ayah terhadap anak, pengawasan Ibu terhadap anak, perhatian Ayah terhadap anak, perhatian Ibu terhadap anak dan yang terakhir adalah tingkat kohesi dalam keluarga.

Gluecks (1950) menjelaskan analisisnya bahwa pada poin disiplin Ayah terhadap anak ada temuan ketika semakin keras disiplin yang diberikan Ayah kepada anak, maka semakin kuat hubungannya sang anak tidak melakukan delinkuensi. Begitu juga sebaliknya posisi ketika dimana ada pemberian disiplin yang lemah dari sang Ayah, maka kemungkinan besar anak menjadi delinkuen.

Dalam poin pengawasan Ibu terhadap anak, dijelaskan oleh Gluecks (1950) bahwa semakin kuatnya pengawasan Ibu terhadap anak, maka semakin jauh sang anak menjadi delinkuen; sebaliknya bahwa semakin lemahnya pengawasan Ibu terhadap anak, maka semakin kuat hubungannya dengan delinkuensi anak. Poin ketiga yang membahas perhatian Ayah terhadap anak dijelaskan bahwa semakin besar perhatian Ayah terhadap anak, akan semakin lemah sang anak menjadi delinkuen; sebaliknya bahwa ketika perhatian Ayah berkurang terhadap anaknya maka semakin kuat hubungannya sang anak melakukan delinkuensi.

Pada poin keempat yang menjelaskan mengenai perhatian Ibu terhadap anak mendeskripsikan bahwa semakin besar perhatian sang Ibu terhadap anak akan mengakibatkan sang anak jauh untuk melakukan delinkuensi, tetapi sebaliknya ketika semakin kurang perhatian yang diberikan Ibu kepada anak, maka kuat hubungannya anak menjadi

delinkuen. Pada poin terakhir mengenai tingkat kohesi dalam keluarga dideskripsikan bahwa semakin kurang tingkat kohesi dalam keluarga akan semakin kuat menjadikan anak melakukan delinkuensi.

Kurangnya pengawasan yang diberikan oleh orang tua mereka seperti memberikan kebebasan terhadap anak mereka untuk keluar malam, membuat mereka memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan perilaku-perilaku menyimpang seperti meminum-minuman beralkohol. Hasil wawancara peneliti dengan ketiga narasumber remaja pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol mengatakan bahwa mereka meminum-minuman beralkohol pada malam hari bahkan 2 (dua) dari 3 (tiga) narasumber mengatakan bahwa mereka meminum-minuman beralkohol hingga pagi hari:

“Hmm gue biasanya jam berapa ya, biasanya tuh kita awal-awal paling ngumpul jam 11 (Malam) jam 11 masih biasa-biasa aja kok, jam 1an gitu gitu baru pesen (Pesan minuman beralkohol).” “Berapa ya biasanya, paling jam 3 (Pagi), jam setengah 4an (Pertanyaan mengenai sampai jam berapa Beno dan teman-temannya berhenti minum atau balik).”

“Ya malem palingan jam 12, jam 11an, tunggu malem lah, tunggu suasana enak.” “Balik ya paling jam 3 abis subuh tuh udah balik dari nongkrong biasanya.”

“E.... jam 10an (Malem) sih.” “Jam 2, jam 3 (Balik meminum-minuman beralkohol), waktu itu pernah mau subuh, karna temen kita masih gitukan, masih begitukan jadi yaudah kita masih nungguin temen kita dulu, tunggu temen kita sadar baru kita pulang”.

(Hasil wawancara dengan narasumber pada April 2019).

Selesainya kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh remaja di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya, menjadikan peran orang tua dalam mengawasi anak mereka, tapi kesibukan orang tua dalam bekerja membuat anak mereka tidak ada yang mengawasi sehingga dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu narasumber remaja pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol, dan satu informan dari teman lingkungan serta sekolahnya mengatakan bahwa orang tua narasumber remaja pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol sibuk dalam bekerja hingga larut malam, dan orang tua dari salah satu narasumber mengatakan dirinya sibuk bekerja bahkan bisa bekerja hingga malam hari:

“Tergantung sih kalo misalkan lagi ga ada, kalo normal gitu jam 7, jam setengah 8 (malam) udah sampe rumah”

(Hasil wawancara dengan narasumber pada April 2019).

Pengetahuan lebih dalam mengenai minuman beralkohol tentunya perlu didapatkan oleh remaja saat ini, mereka perlu mengetahui lebih rinci mengenai minuman beralkohol tentunya terbukanya wawasan mereka mengenai minuman beralkohol akan menanamkan kepercayaan mereka bahwa hal tersebut dapat berdampak buruk bagi mereka, namun sayangnya mereka hanya mengetahui secara umum dampak yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh intansi terkait mengenai minuman beralkohol di sekolah maupun di lingkungan rumahnya, tentunya pengetahuan mengenai minuman beralkohol sangatlah penting bagi remaja, sebagaimana kita ketahui bahwa remaja mempunyai rasa ingin tahu yang lebih mengenai suatu hal dalam hal ini alkohol, sehingga perlu adanya sosialisasi dari intansi terkait lebih dalam mengenai minuman beralkohol sehingga akan membuat remaja mempunyai kontrol diri yang kuat dalam menolak perilaku meminum-minuman beralkohol (Rori, 2015).

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap 3 (iga) narasumber, 2 (dua) diantaranya mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari intansi terkait mengenai minuman beralkohol dan mereka hanya mengetahui secara umum tentang minuman beralkohol, sedangkan narasumber yang lainnya mengatakan pernah mendapatkan sosialisasi di

sekolahnya tetapi tidak pernah mendapatkan sosialisasi di lingkungan rumahnya:

“Kalo untuk alkohol belum pernah ya, sosialisasi paling kayak buat tawuran, pornografi, gitu, kalo untuk minuman keras belum.”

“Kalo selama ini sih belum pernah mungkin, cuman masukan-masukan dari yang udah ga minum gitu, masukan-masukannya dari orang tua-orang tua yang udah ga minum ya buat dampak-dampaknya, kayak gitu doang sih kayaknya.”

“Kalo di sekolah sih pernah sembari sama kayak narkoba gitu-gitu kan, kalo di rumah sih belum pernah.”

(Hasil wawancara dengan narasumber pada April 2019).

Kesimpulan

Tidak bisa kita pungkiri bahwa konsumsi minuman beralkohol di kalangan remaja benar-benar terjadi di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Konsumsi minuman beralkohol atau penyalahgunaan minuman beralkohol oleh remaja merupakan bentuk dari kenakalan remaja. Banyak faktor yang mendorong remaja di Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk mengonsumsi minuman beralkohol antara lain faktor internal dari diri remaja tersebut seperti pelarian dari masalah yang dihadapi, serta faktor eksternal yang bisa mempengaruhi remaja yaitu faktor lingkungan keluarga yang kurang mendapatkan disiplin, pengawasan perhatian dari Ayah dan Ibu dan tingkat kohesi yang kurang dealam keluarga yang bisa menyebabkan remaja ingin coba-coba dan ingin tahu terhadap minuman beralkohol. Tidak adanya unsur-unsur seperti kasih sayang atau keterikatan orang tua dan temannya (*Attachment*), tanggung jawab atau kontrol diri yang lemah (*Commitment*), Keterlibatan atau Partisipasi (*Involvement*), dan kepercayaan atau keyakinan (*Belief*), juga menyebabkan remaja mengonsumsi minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahiyatun. 2010. *Psikologi Ibu dan Anak*. EGC: Jakarta.
- Craine, J.L., Nishima T.A., & Conger, K.J. 2009. *Understanding Adolescent Delinquency: The Role Of Older Siblings' Delinquency And Popularity With Peers*. *Merryll-Palmer Quarterly*. 55 (4).
- Gottfredson, M.R & Hirschi T. 1990. *A General Theory of Crime*. Palo Alto: Stanford. University Press.
- Gunarso, Singgih D. 2005. *Psikologis Praktis Anak, Remaja dan Keluarga*. BPK Gunung Mulia: Jakarta.
- Hoge, R.D. 2001. *The Juvenile Offender: Theory, Research and Application*. Boston, Dordrecht & London: Kluwer Academic Publishers.
- Hurlock, Elizabeth B. Alih Bahasa Isti Widayanti dan Sudjarwo. 1999. *Psikologi Perkembangan*. Erlangga. Jakarta.
- Kartono, Kartini. 1986. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Rajawali Pers. Jakarta.
- [Mason](#), Alex W., et. al. 2010. *Growth in Adolescent Delinquency and Alcohol Use in Relation to Young Adult Crime, Alcohol Use Disorders, and Risky Sex: A Comparison of Youth From Low-Versus Middle-Income Backgrounds*. *Journal of Child Psychol Psychiatry*. Vol. 12. No. 51. December.
- McKoy, DeAnna Harris. Ming Cui. 2012. *Parental Control, Adolescent Delinquency, and Young Adult Criminal Behavior*. *Journal of Child and Family Studies*.
- Maula, Lia Khikmatul dan Ari Yuniastuti. 2017. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan dan Adiksi Alkohol pada Remaja di Kabupaten Pati*. *Public Helath Perspective Journal*. Vol. 2. No. 2. September.
- Mhlongo, G.T. 2005. *Drug Abuse in Adolescents in Swaziland*. Master of Arts. Pretoria: University of South Africa.
- Ntshangase, Margaret Priscilla. 2015. *A Study of Juvenile Delinquency Amongst Adolescents in Secondary Schools in Gauteng*. Master of Education. University of South Africa.
- Sanni K.B, Udoh, N.A, Okediji, A.A, Modo, F.N & Ezeh, C.N. 2010. *Family Types and Juvenile Delinquency Issues Among Secondary School Teachers In AKWA Ibom State, Nigeria: Counselling Implications*. *Journal of Social Science*. 23 (1).

- Sita Sadhvi Putu. 2013. *Pengaruh Kebudayaan Asing Terhadap Kebudayaan Indonesia di Kalangan Remaja*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Jakarta.
- Trengginas, Satrio Sarwo. 2018, Sebanyak 2.796 Miras Dimusnahkan di Jaksel, Jumlah Miras Terbanyak dari Pasar Minggu. Diakses dari: www.jakarta.tribunnews.com.
- Udampo, Ana Stevi, Franly Onibala, Yolanda B. Bataha. 2017. *Hubungan Pola Asuh Permisif Orang Tua dengan Perilaku Mengonsumsi Alkohol Pada Anak Usia Remaja di Desa Bulude Selatan Kabupaten Talaud*. e-Journal Keperawatan. Vol. 5. No. 1. Februari.
- Wester, K.L, MacDonald, C.A & Lewis, T.F. 2008. *A Glimpse Into The Lives of Nine Youths in A Correctional Facility: Insight Into Theories of Delinquency*. Journal of Addictions and Offender Counselling. 28.
- Zakiah, Daradjat. 1991. *Ilmu Jiwa Agama*. Bulan Bintang. Jakarta.

Digitizing the Law Enforcement Process (Investigation) in Indonesia

**Tommy EM Christian Hulu, S.H., M.H.
Universitas Terbuka**

tommyemhulu@ecampus.ut.ac.id

Abstract

The process of law enforcement in Indonesia has evolved over the times. Although the source of Indonesian law still uses the Criminal Code (KUHP) as a source of Material Law and the Procedure Law (KUHAP) as formal law, but this development is accompanied by the existence of the Law as a renewal of the Law as *Asas Lex Specialist derogat Lex Generalis*. The development of the Law was also demanded along with the progress of the Digital Age which demanded the Law Enforcement Process to promote Digital Media to achieve transparency and justice for the society. The Legal Service Process using Digital Media has begun with the presence of digital information media by Law Enforcer, both the Police, the Prosecutor's Office and the Courts that are developing E-court applications for court services.

The purpose of this study is to determine the Law Enforcement Process in Indonesia in the Digital Age and to measure the readiness of Law Enforcement in the application of Digital Media in the Law Enforcement Process from the Level of Investigation, Prosecution and Court Examination. This research is descriptive analytical, with a normative juridical approach, data collection techniques used in conducting this research are by tracing library data and in the form of field research results obtained directly by means of interviews with respondents who have been determined in the study.

The Law Enforcement Process in Indonesia should fully use Digital media. So that every Law Enforcement Process can be monitored by every element of society, which is always the creation of transparency and accountability in law enforcement for justice. So that in the Digital Age every law enforcement activity is far from intervention and political elements because it can be reached by the society. Digitalization is referred to the investigation, prosecution and examination of the court with open digital media. However, to implement Digitalization of Law Enforcement will be

collided with a number of obstacles such as Human Resources, Technology, and the time of adaptation for all elements. In its essence, the digitalization of law enforcement must be immediately realized by the Government.

Keywords: *Digitalization, Law Enforcement, Justice*

1. Introduction

Proses The process of law enforcement in Indonesia has bloom along with progress of the times and technology. This progress can be seen with the presence of a new law that serves to complement the provisions of the law that have not been regulated in the Criminal Code (KUHP) as Source of Material Law and Criminal Code Procedures (KUHP) as formal law. The exclusive Criminal Law Enforcement process is to review and prove the facts that happen, as well as cancel the coverage with the applicable legal rules. The law culminates in a compilation of decisions reaching court cases, by Hans Kelsen this is called *konkretisierung* (S.Rahardjo,2013).

Digitalization is a term to describe the process of transferring media from print, audio and video to digital forms. Digitalization is carried out to create digital document archives, for photocopying functions, and to create digital library collections. Digitalization requires equipment such as computers, scanners, source media operators and supporting software (Wikipedia, 2019).

The current Criminal Code adheres to errors and criminal liability as a source of material law. Likewise, the Criminal Procedure Code as a source of formal law or Criminal Procedure Law has not been able to answer the needs of the investigation process in the digital age. In the digital age formula and regulation are needed in order to simplify the process of law enforcement.

The special investigation process carried out by the Indonesian National Police, often constrained by the distance and time in carrying out the examination of witnesses, summons the parties examined. The investigation process tends not to be open to the public to be able to know the progress. So it needs a formula that can precede the Digitalization of the Law Enforcement Process in Terms of Investigation.

1.1. Formulation of the Problem

- 1.1.1 How is the current process of law enforcement using digital media?
- 1.1.2 What is the right concept for applying the digital legal process?

2. Theoretical Framework

In writing this research, the legal theory used by the author is Theory of the Principle of Legality Based on the legal theory of Lon Fuller (1969) by interpreting freely what is described in his theory "Principles of legality", Fuller identifies the eight requirements of legislation namely:

- a. Laws / legal regulations must be general in nature and may not apply specifically or to certain individuals.
- b. Legal regulations are established to prohibit or allow certain types of behavior.
- c. publicly accessible, and legal publicity guarantees citizens a knowledge of what is required by law.
- d. The law must specify how individuals should behave in the future better than in the past
- e. A law cannot prohibit but other legislation allows, the law must reach the ability of citizens to fulfill it.
- f. Acts may not change frequently, and must be relatively fixed.
- g. There must be a match between what is stated in the law with the implementation process.

This can be collaborated with the authority of the Republic of Indonesia Police (Polri) in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code and legislation which certainly considers aspects of the principle of theory theory, namely the law must provide future prospects, the law must be clear and conformity must occur between what is written and stipulated by law and how the government enforces the statute or regulation.

National Law in the era of globalization in addition to containing local characteristics such as the nation's ideology, human conditions, nature and national traditions, must also contain international tendencies to give color in the life of national law both in the formation of law, law enforcement and legal awareness (Muladi, 1997). The law always changes dynamically, so according to Wolfgang Friedman in Ronny Hanityo's Book (1984), Changes in Law in a changing society include changes in unwritten laws (common law), changes in interpreting the laws and regulations, changes in the doctrine of property rights for example in modern industrial society, changes in restrictions on property rights that are public, changes in the function of

contractual agreements, the shift of responsibility from claims for compensation to insurance, changes in the scope of the scope of international law and other changes.

At this time, opinions arise that say *Statues tend to be created accordingly by experts for experts*. As a result *statutory are complex*. Laws are made by experts for experts. The social, economic, political, and human changes that regulated are also increasingly complex in accordance with the growth. So that inevitably, statutory provisions must also be arranged to be complex. The following are the stages in the investigation process (M.Yahya Harahap, 2013):

2.1. Investigation of the Suspect

In the process of examining suspect, there are inherent rights to the suspects regulated in articles 50 to 68 of the Procedure Code Law which regulate the rights of suspects so that the fate of a suspect is uncertain because there is no examination process, arbitrariness and irregularities that turn out the absence of legal certainty. In the process of examining suspects the emphasis on the principle of justice is simple, fast and low-cost (Ojak Nainggolan, 2009).

2.2. Filing an objection to the Investigator's Captivity

If in the process of investigating a suspect is captivated according to Article 122 of the Criminal Code Procedures, the investigator must immediately conduct an examination, not later than "one day" after the captivity instruction is done. In this article the rights and obligations are born, namely the right of the suspect to immediately get an examination on one party with the investigator's obligation within one day must commit an examination, and if not then a loss can be requested from the Court for reasons determined based on Article 95 section (2) based on reasons and actions or treatment without reasons based on the law.

2.3. Submit captivity checks to the pretrial

Submission to a pretrial or request for an examination "regarding the legality of captivity" in accordance with what regulated in Article 124 of the Criminal Code Procedures which determines: "In terms of whether a detention is legal or illegal according to law, the suspect, family, or legal counsel can submit it to the district court for a pretrial hearing to obtain a

decision whether the detention of the suspect is legal or illegal according to this law " (M.Yahya Harahap, 2013).

2.4. Propose a favorable witness

During the examination in front of the investigator, the suspect can propose to the investigator to be examined by a witness that favorable to him. Investigators are even required to ask the suspect whether he will bring witnesses that are favorable to him. In the case of an examination of a favorable witness investigation called a discharge witnesses in accordance with the provisions of Article 116 section (4) which confirms: "In case that the suspect states that he will propose a witness that favorable for himself, the investigator must call and examine the witness."(Lamintang,1984).

2.5. Examination of Witnesses

Basically, there is almost no difference between witness examination and suspect examination. Both regarding the procedure for summoning and regarding the examination method, both are based on the provisions in the Criminal Code Procedures. In the case of witness examination, several things were considered such as:

- a. Witness examination must be free from pressure in any form as mandated in Article 117 section (1) of the Criminal Code Procedures which determines "Information of a suspect and / or witness to an investigator is given without pressure from anyone and or in any form.
- b. In accordance with Article 119 of the Criminal Code Procedures which determines "In the case of suspects and or witnesses whose statements must be heard, stay or residing outside the jurisdiction of investigators that conducting investigations, examinations of suspects and or witnesses may be charged to investigators at the suspect's or witnesses' residence.

2.6. The examination of experts according to what has been determined in article 120 of the Criminal Code Procedures.

3. Research Methodology

In writing this Journal, this research is a qualitative legal approach, a research procedure that uses descriptive data in the form of written or oral words from people and the object of research is processed into descriptive

narrative (Moleong,2002). Data obtained from the Library Data, Laws and Books are processed in the form of Narrative and literature data search results conducted relating to the Law Enforcement Process.

4. Discussion

Digitalization of the Law Enforcement Process in Indonesia is broadly within the scope of Criminal, Civil, State Administration, Religion as well as its application in Military Courts. The process of digitizing law enforcement can be described as:

4.1 Criminal Law Enforcement Process

In the Criminal Law Enforcement Process The stages that passed in the process of law enforcement start from initial investigation, investigation, detention, search, captivation, confiscation of prosecution, until examination in court and court decision on a criminal case (M.Yahya.Harahap, 2013).

4.1.1 Investigation Process

Proses The investigation process began with the existence of Police Model A Report or Model B Report. Then the Integrated Police Service Center will proceed to the Criminal Investigation Unit to collect information. Then the investigator will summon and examine witnesses, collect evidence and information. In this case the summons by letter and examination will be carried out in front of the investigator. After the Investigator takes the information, he will conduct a *Preliminary Hearing* to determine whether a Case can be proceed or not to the Investigation Process. This means that in every Investigation Process there are several items that can be carried out electronically without having to be present in front of the investigator.

Based on the provisions of the investigation process that has been described in the theoretical framework above, that each series of investigative processes must be carried out in front of the investigator and in the case of the administrative process must use a physical letter. Physical letters such as writ, Investigation & Interrogation Report, and Examination must be attended directly by the parties concerned. In the case of the digital 4.0 era, it is appropriate that the investigation process is digitally packaged and the face-to-face process is very required and important, such as

examining suspects. In the case of witness examination, experts who may have traveled a long distance or unable to attend could use the teleconference video media and the Investigation & Interrogation Report could be filled by themselves, and after they were signed, it sent to the Investigator. Seeing the process of digitizing the investigation is not impossible, because the Indonesian National Police itself has started building facilities on the Police Headquarters Website www.Polri.go.id.

On the Police Headquarters website namely: www.polri.go.id or on the Polisiku Application that can be downloaded on the Android application https://www.polri.go.id/contact_polisiku.php there is one of the National Police services in the form of the National Police Services link contains:

- a. Integrated Police Service Center
- b. Driver's license
- c. Certificate of Ownership of Motor Vehicles & Vehicle Registration Certificate
- d. Statement of Police Report
- e. Monitor Case
- f. Crowd Permit
- g. Road Guard
- h. Security of Special Objects

Furthermore, the writer took a sample at the Departmental (Resort) Police of the Republic of Indonesia level, which also applied the exact same service as the Indonesian National Police Headquarters website, for example on the Langkat Police Website, North Sumatra has begun to apply the Service in the form of SP2HP (Investigation Report Progress Report) which can be accessed on www.polreslangkat.com or by downloading the polisiku application. In the application that is packaged by Langkat Police, there are a number of digital application menus that are part of the Investigation Process, specifically:

- a. Make a report at the Langkat Police Station.
- b. You will receive an SMS notification in the form of the SP2HP download link
- c. Online Appstore and Playstore along with verification codes

- d. Click the Download link and you will be redirected to the Appstore or Playstore
- e. Install SP2HP Langkat Police
- f. Open SP2HP Langkat Police Station and enter the verification Code in the SMS Notification
- g. You can see the progress of your report status
 - A1 : Progress of research report results;
 - A2 : Not a crime
 - A3 : The investigation start
 - A4 : The development of the investigation results, there are obstacles to the investigation
 - A5 : SP3 (Warrant for Investigation)
 - A6 : Case Files have been sent to the Prosecutor's Office
 - A7 : We have finished the investigation because the suspect and the evidence have been sent to the Prosecutor's Office.

4.1.2 Digitizing Investigations

Based on the explanation above, the services provided are still informational, which means that the initial steps of the Police to use digital media in the investigation process should be appreciated and must be developed systematically to be part of the investigation process in certain matters and points. The series of investigations that can be applied with digital processes include:

Table.1. Proposed Digitalization of the Investigation Process

No	Type of Action	Proposed Changes
1	Police Report	Done Via Web / Come Directly
2	Development of research report;	Accessed through the Website
3	Invitation Letter / Call	Can be sent via electronic mail / physical mail
4	Suspect Examination	Must Face To Face
5	Witness Examination	Can be through Video Conference
6	Expert Examination	Can be through Video Conference
7	Notice of Commencement of Investigation (SPDP).	Can be sent via electronic mail / physical mail

8	SP3 (Warrant for Investigation)	Accessed via the Website / Physical Mail
---	---------------------------------	--

That total law enforcement requires that all values behind the legal norms are upheld without exception, which are full. Actual law enforcement that arises after the discretion in law enforcement is believed to be due to limitations, both relating to infrastructure, the quality of its human resources, the quality of legislation and community participation. (Muladi, 1997). That is, the application of digital media in the investigation process is aimed at achieving the total law enforcement process

5. Conclusions and suggestions

In enforcing the law there are three elements that must be considered, namely Legal Certainty (Rechtssicherheit), Benefit (Zweckmassigkeit) and Justice (Gerechtigkeit). So in every problem that arises in the community, the Government must be more aggressive in providing legal certainty, so that the Law gives a truly order -really and do not doubt because it is so (lex dura sed tamen scripta).

5.1 Conclusions

Based on the results of research and data tracing outlined above, basically the Digitalization Process of Law Enforcement Process especially Investigation can already be applied. So far, the Digital Process in the investigation process is still informational, and has not yet been a process of law enforcement and investigation. However, with the existing digitalization process, the investigation process should be developed so it can then be applied with the technical implementation regulations.

5.2 Suggestions

In the case of the digitalization process, drafting of Regulations that can be the Legal Foundation as in the Law and Regulations of the National Police Chief is needed immediately. So that the Digitalization of the Investigation Process can be immediately applied.

References

- Harahap, M. Yahya.(2013). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. (2013) Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Peradilan dan Upaya Hukum) Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F.(1984) Hukum Penitensier Indonesia, Penerbit Armico, Bandung.
- Lon.Fuller.(1969) Morality Of Law. Yale University Press. New Haven.
- Moleong, J.Lexy.(2002) Metodologi penelitian kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muladi (1997), Hak Asasi Manusia, politik, dan sistem Peradilan Pidana, Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Nainggolan, Ojak. (2009) Pengantar Ilmu Hukum, UHN Press, Medan.
- Nawawi, Barda. (2013) Kapita Selekta Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto,(2013) Hukum dalam perspektif sejarah dan perubahan sosial dalam pembangunan hukum, Rajawali, Jakarta, 2013.
- Ronny H. (1984), Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat, Alumni Bandung.
- www.id.wikipedia.org/wiki/ Digitisasi (2019)
- www.polri.go.id/ layanan (2019).
- www.polreslangkat.com (2019).

The Role of Banks In Implementing The Prevention of Skimming Crimes At Atm In Criminology Perspective

Muhammad Zaky
Universitas Budi Luhur
aky@budiluhur.ac.id

Abstract

This study discusses the crime prevention strategy of bank to avoid crime in the banking world that uses Automatic Teller Machine (ATM) machines as a means to commit crimes. One of the crimes is skimming which is a form of virtual crime by utilizing computer media connected to the internet. This research was conducted in a criminology perspective using the theory of Situational Crime Prevention strategies. The perpetrators committed this crime by placing a small camera on the hand cover on the ATM machine. CCTV installed on an ATM machine is very useful for recording what happens at the ATM machine and can report it to the relevant bank. Situational prevention by checking the environment as well as the survey when the ATM machine was placed by Bank was to prevent the risk of skimming crimes using their ATM machines. Routine checks carried out by Bank on their ATM machines to see whether there are foreign equipment and foreign objects installed on their ATM machines. Checks carried out by the bank to avoid any foreign objects found on the ATM machine. Bank calls on customers to contact the call center if they experience problems with the ATM machine.

Keyword: *Skimming, Situational Crime Prevention, Automatic Teller Machine (ATM)*

Bank widely known as a financial institution which the most vital business institution for the country on the other hand as the most frequent to face problems. Regarding to this fact, the government should properly supervise all forms of change and development of banking world. The existence of this institution more likely as a one of the national economic driver. The enhancement of a public needs financial service makes a role of the banking world extremely needed, both in developed and developing

countries (Kuncoro,2002). All of the payment mechanisms are required to always be able to serve every needs of the society in conducting transaction or transferring funds in a short time that is safe and more efficient. Within a short-time bank starts to dominate the entire economy and business in a country that becomes a very determining factor for the development of the country itself principally in economics.

Development in an information and communication technology started to climb as it facilitates people to make transaction easily (Rosana,2010). The beginning of electronic transaction as a form of progress in telematics by facilitating the society in transaction. This Progress makes all the activities in a banking sector utilize the technology advancement (Sudirman,2013). Technology advancement in a banking sector simplifies all transactions that be made. Card-Based Payment Instrument (APMK) is a payment instrument that provides convenience. An ATM card is categorized as a type of Card-Based Payment Instrument (APMK) to allocate funds or to conduct transaction and also withdrawal. These advances also makes ATM machine and ATM card exist to facilitate the transaction. An ATM is an electronic telecommunications device used by bank to provide the financial transaction service. ATM is a computerized device that can be reset by financial institution such as bank. In general, the availability of technology in an ATM machine is a form of computer network that is spread (Purnomo,2012).

The development of technology in a banking sector is closely related to the potential for crime to grow. Crime in a banking sector that has been developed utilizes technology (cybercrime) itself. In legal matters relates to the delivery of information, communication and or electronic transaction, specifically the matter of proof and matters relates to law carried out through the electronic system (Ramli,2006). Beside the legal matters, preventive method is required to prevent crime spesifically relates to ATM machines such as ATM machine burglary or skimming. Crime prevention should not only focus on an actor who commits crime, but also the context of crime itself (Dermawan,2001). Skimming is an act of thefting of the credit or debit card information by copying all the complete information contained in the magnetic stripe and illegal information or data information that soon the customer information or data will be copied into the blank card. The mode in performing this crime by using a pocket WiFi router along with a

modifying camera that looks like PIN cover to steal bank customer's PIN (Thaharah,2018).

With the situational crime prevention strategy carried out by the bank, placement of the ATM machine must be noted properly, the situation around the surrounding ATM machine environment does not pay attention to the around situation it may help crime to occur easily. The actor or offender has a wide gap in organizing schemes to take personal data and money that is on the debit / credit card owned by the victim.

Cybercrime

Cybercrime cannot be separated from problems regarding to computer security and internet-based information security in a global era nowadays. Information at this time requires service reliability so that what is presented will not disappoint the society. The level of reliability may be achieved by updating every information so that it will not be left behind by the times. Besides, cybercrime appears along with the rapid progress and development of information technology. Cybercrime is a form of virtual crime by utilizing computer media that has been connected to the internet network and spread to another computer that has been connected to the internet. The existence of loophole that makes vulnerability of security is what makes hole for the hacker infiltrates to the computer (Wahid and Labib,2005). It can be seen that cybercrime is a crime that refers to the use of computer and computer system. Cybercrime can be formed as an espionage that carried out simply into a computer system. Cybercrime may occurs in the scope of an office or a company. Cybercrime comes from a computer virus that is wild and dangerous for all computer system and computer network exist in a company. Beside virus, cybercrime usually occurs due to the action of employee who work in a certain company to retrieve important data and money for personal interest.

Skimming

ATM skimming or burglary is an act of thefting of credit or debit card information by illegally copying information contained on credit or debit card magnetic stripes. The mode used in carrying out this crime by using a Wi-Fi pocket router along with a camera that has been modified resembles to a PIN cover on ATM machine to steal the bank's customer PIN. The offender duplicate the magnetic stripe data on the ATM card then clone it

or copying the data to an empty ATM card through this device. The shape of the skimming device also varies according to the shape, color, and size of the ATM machine, in order to not easily detected, because the victim will soon not be able to realize that the ATM machine has been fitted with a skimming machine. ATM skimming works starting with the victim's ATM card that has inserted into the ATM card reader, the skimming process begins by copying data that has been obtained from the skimmer machine into an empty ATM card. Even the sophistication of the nowadays skimming technique is only by directly copying data obtained from an online skimmer, using the remote, GSM technology, or Bluetooth. This technique allows the offender to send data obtained from the skimmer to a computer or smartphone installed in a particular location, so he can access the data anywhere (Thaharah, 2018). By the existence of this crime bank has to make crime prevention strategy in order to prevent losses and cases every year like these even though only a few. Therefore the bank makes strategies in order to not make these happen continuously and cause greater losses.

Crime Prevention Strategy

Crime prevention is an act or effort designed to reduce a crime rate or the early level of the crime occurrence. The effort of crime prevention through reducing an opportunity created by doing a certain anticipation. Crime has a dysfunctions due to the effect of crime will damage the whole society in the particular environment where the crime occurs. The crime will also causes insecurity and fear for all levels in a society. Therefore, crime prevention effort is needed to reduce crime rate from the small scope or intention of individual due to environmental factors to those that has been occurred in order to provide security for all levels in a society (Gosita,2004).

Situational Crime Prevention Theory

According to Clarke, Situational Crime Prevention is a crime prevention system intended to be one specific type of crime and be used to change a situation or condition that benefits the offender to a situation or condition that has no benefit impact to the offender (Geason and Wilson, 1989). According to Kemal Dermawan in a book called Crime Prevention Strategies, mentioned that the situational approach is more focus on developing strategy in a short term in a way of dealing with and overcome more specific

problem. Dermawan creates a few steps to deal with crime that can be committed by the society, specifically:

- a. Strengthening the target of crime, by increasing security, building design, and doing publicity as a crime prevention,
- b. Heading the target from crime itself, and
- c. Getting rid means or tools to commit a crime.

From these steps it is hoped that the types of threat can be avoided and specifically be anticipated. Such as building security, or office where can be a potential crimes scene as well as victim of crime, strategies can be organized based on these steps to prevent a crime (Dermawan,1994).

In a way of preventing crime with security action,must be focus on strengthening the target of crime. Strengthening crime target is crime prevention by using a situational approach. In this model gives an assumption that each physical environment may be a key factor in explaining both character and level of a crime in a society. Improving the physical environment may be able to produce a change of behavior in order to decrease the crime rate. The object of physical planning is to provide security for an environment both residential or commerce environmental by drawing the line of each crime in order to minimize crime by using physical obstacles. The physical barrier is such as considering the placement of a building, moreover the usage of material must be considered for example the condition of the door, the usage of the wood material, both the window and lock and security system (Dermawan,1994).

Research methods

The author used a descriptive qualitative approach in this study. The qualitative approach intends to provide more factual picture. The qualitative approach focuses more on disciplined research on one's awareness and first perspective. The data obtained from interviews, field notes, personal documents, and official documents obtained when the research be done (Moleong,2007). Data gathering is by doing a survey and interviews with banking practitioners and police officers and experts of cybercrime. The author then processed the data from various parties and analyzed it with help of journals and related theories. This study linked with situational crime prevention theory.

Discussion

Transaction nowadays is using card as a payment method. Most of them prefer to use card rather than with cash. By using both debit / credit card, makes it way easier. With this amenity, the public awareness becomes less alert. Lack of vigilance when conducting transaction potentially lead to a crime that using ATM machine. The crime of skimming is not only harms the society, but also the bank which provides this facility. The crime of skimming views at the economic level of the community indiscriminately. Anyone of the ATM machine user who is less alert may be able to be a victim. Prevention given by the police is that people are advised not to be easily trust the unofficial numbers printed on the ATM machine. If we trust and call the number, a crime that utilizes an ATM machine can occur. If the customer faces the similar problem then they are advised to contact the official call center, instead of calling the number listed on the machine. When dealing with the transaction, the presence of the security officer outside the ATM room strongly recommended, in order to reduce the risk of crime as explained by Ronald V. Clarke in his book on Situational Crime Prevention: Successful Case Studies.

Situational Crime Prevention is needed for preventing crime. It is necessary when the bank placing a new ATM machine and a survey of the place is required, including the category of places that are quite safe or not, field checking is needed. Prevention must be made to reduce the possibility of crime. Security by providing CCTV both outside and inside the ATM machine room, and at the available ATM machine itself is necessary as a situational prevention from the bank. The Situational Crime Prevention Strategy focuses on security by observing the environment and increasing security both building security and moving crime target to safer and easier place in a supervision and increasing security around the ATM.

The bank party always considers the level of security as a basic strategy for crime prevention. The offender of skimming may place foreign object if the ATM machine environment not properly guarded. Prevention of crime committed by bank party involves the environment around ATM machine located. If there is no further prevention of skimming involving ATM machine, this type of crime will continue to grow and will be difficult to prevent.

The crime that involves bank as a victim and ATM machine as a medium of crime by offender can be prevented by situational prevention. Situational

prevention referred by the author in this study is both prevention at the environmental situation of the ATM machine and the level of security of the ATM room. Factors such as surveillance carried out by the security officer as well as a crowded environment are very necessary in situational crime prevention. Because the offender could have burglarized and brought both the ATM machine and the money inside ATM machine. It may happen if the society were pay less attention and there were lack of supervision from the security officer. The proper supervision is needed at the ATM machine surrounding in order to find out at what time the environment is really quiet. If the bank finds the way out, the urge will be given to the security guard to secure the ATM machine room and ATM machine in surrounding.

The urge also must be given by the bank party to all customers for not being easily trust and all the personal information must not be given to any party if not under own supervision, even the ATM PIN must not be known by anyone even the family and closest relatives. If the card is accidentally swallowed by the ATM machine, and there are suspicious tool or device that is not supposed to be put, you should report it to the bank and call an official call center to make it more secure and reliable. This method may reduce skimming crime, there is no need to be afraid in reporting crime because the bank party will follow up the report that has been given according to the bank procedure.

Situational crime prevention as the author mentioned before has been done by the bank party so that the customer data is not easily lost and for the security of ATM Machine is remain to be strictly guarded. The bank party also has to do an entirety check of all the ATM machine for security in case of suspicious object that could be placed by irresponsible parties. Increasing physical supervision of ATM machine by the bank is a further security so that this type of crime does not develop. This prevention may be done by the bank party in order to be avoid to the skimming crime. The bank party could also inform all customers not to be afraid to make a report and contacting the call center if there were suspicious object or device and suspicious people when they wanted to make transaction using ATM machine.

Conclusion

Transaction nowadays is progressively easy to do by using card and ATM machine. Transaction using debit/credit card has become a necessity for the society but on the other hand it makes the level of vigilance decrease.

From the development in a banking world, this crime skimming finally has appeared. Crime prevention strategy is needed to secure the ATM machine and must be considered by bank party in this era. A low level of vigilance will produce vulnerability that could be exploited by the offender. Environmental factor where the ATM machine reside in also must be considered, because of the technological development era where the skimming crime may occur. They do not see things that happen from their negligence from using an ATM machine. The amenity of accessing internet is also a factor of the occurrence of crime involving bank as a victim. Wireless network that is easily accessed providing a hole for actor to carry out his action.

A wireless network is a broad medium for the offender. He can easily access without anyone knows. Customer data information may be easily stolen and accessed. This could be happen if the bank party were more concern with security on the device, not the information of customer data stored. Vulnerability is something to be alerted, vulnerable system will be very easy to access and hack. The system of the bank must be strenghtened in particular the system whose function is to secure information data of customer. Regular customer data checking is necessary to validate the data held by the customer. The increase of anti-skmming device carried out by the bank party must be done in a short time. This device is a good means for minimizing skimming crime involving the banking world as a victim. Improving building security and the ATM machine surrounding must be done, and security from the security guard has also to be considered. Regular checking conducted by the bank is a form as a direct prevention to inspect in case suspicious object contained in the ATM machine. The installation of skimming device is also made by the bank party in order to make customers data safe.

References

- Birkbeck, Cristopher dan Gary LaFree. (1993). *The Situational Analysis of Crime and Deviance*.
- Brandon C. Welsh, Brandon C. dan David P. Farrington. (2007). *Improved Street Lighting and Crime Prevention*.
- Clarke, Ronald V. (1983). *Situational Crime Prevention: Its Theoretical Basic and Practial Scope*.

- Clarke, Ronald V. (1997). *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*. New York: Harrow and Heston.
- Dermawan, M. Kemal. (1994). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dermawan, M. Kemal. (1994). *Strategi Pencegahan Kejahatan: Pencegahan Kejahatan Melalui Pendekatan Situasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dermawan, M. Kemal. (2001). *Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab-Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 1. Hlm 34-42.
- Gosita, Arif. (2004). *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Kuncoro, *Manajemen Perbankan*.
- Moh. Nazir. (2009). *Metode Penelitian*, Bogor: Galia Indonesia.
- Purnomo, R. Serfianto Dibyo dkk. (2012). *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM Debit dan Uang Elektronik*, Jakarta: Visimedia.
- Ramli, Ahmad M. (2006). *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Rosana, Anita Septiani. (2010). *Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Industri Media di Indonesia*.
- Sudirman, I Wayan. (2013). *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sunandar, Danang. *Regulasi Hukum Cyber Crime*, Universitas Mercubuana.
- Soesilo, R. (1993). *Kriminologi: Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Bogor: Politeia.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. (2005). *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*, Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Widiyanti, Ninik dan Panji Anoraga. (1987). *Perkembangan Kejahatan Masalahnya Ditinjau Dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

The Determinant Factors Of Clandestine Laboratory In Tangerang

Untung Sumarwan⁴⁵

untung.sumarwan@budiluhur.ac.id

Lucky Nurhadiyanto⁴⁶

lucky.nurhadiyanto@budiluhur.ac.id
Universitas Budi Luhur

Abstract

This study aims to examine the determinant factors of the clandestine laboratory in the Tangerang City area. The author uses a qualitative approach in this study. The aim was to analyze the determinant factors of the clandestine laboratory in the Tangerang City area. This paper seeks to provide a description of cases of illegal narcotics factories to find determinant factors as a clandestine laboratory in the Tangerang City area. The results of this study found a correlation of 7 (seven) factors that provided a clandestine laboratory stimulus, namely the presence of precursors and illegal chemicals in the narcotics manufacturing process, the presence of drug designers in dispensing chemical devices with the help of household devices and production devices. The location used to produce narcotics determines the number of scale of production, both large scale and small scale.

Keywords: *clandestine laboratory, determinant factors, Tangerang*

Latar Belakang

Penyalahgunaan bahan - bahan narkotika dan psikotropika telah menjadi permasalahan global yang mengancam kehidupan masyarakat. Kekhawatiran ini menjadikan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adaktif sebagai musuh dunia yang harus

45,2 Dosen Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur

diperangi bersama (Abdullah,2014). Di Indonesia seperti juga berbagai negara lainnya, organisasi kejahatan narkoba baik lokal maupun asing terus meningkatkan aktivitasnya karena keuntungan dari kegiatan ilegal cukup menggiurkan. Kejahatan transnasional sudah menjadi permasalahan utama, salah satunya pabrik pembuatan narkoba atau *clandestine laboratory*. Fenomena ini sudah ada sejak tahun 1998 hingga saat ini. Perdagangan *drugs* tidak hanya bentuk bisnis organisasi kriminal, namun bagaimana hal tersebut bertransformasi menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat (Mieczkowski, 1992:90-91).

Pengungkapan kasus kejahatan narkoba di Indonesia sendiri, hanya sebatas pada pengedar dan pengguna, baik skala besar maupun kecil. Namun sejak polisi mengungkap pabrik ekstasi skala besar di Serang, Banten pada 11 November 2005 maka berbagai kasus pabrik narkoba pun silih berganti terungkap ke publik. Kasus pabrik ekstasi di Cikande turut memberi alternatif baru pelacakan kasus narkoba. Salah satunya alasan bahwa Indonesia telah menjadi produsen narkoba, bahkan disebut terbesar ketiga setelah Fiji dan China (Sofiyah, 2009:20). Pada tahun 2018 ini sebuah pabrik rumahan yang menghasilkan 7.000 butir ekstasi perhari dan tahun sebelumnya juga ditemukan pabrik shabu cair di wilayah Tangerang. Hal ini menjadi permasalahan yang cukup rumit bagi BNN dan Polri karena adanya pabrik narkoba yang muncul setiap tahunnya. Sebagai contoh penggerebekan di 2018 yang berlokasi di Tangerang dikendalikan oleh narapidana dari dalam sel. Hanya saja produksi naroba jenis heroin, morfin, kokain, dan hashis tidak ditemukan di Indonesia, kecuali kultivasi ganja yang kemungkinan sudah diekspor ke Malaysia dan Jepang (Soekedy, 2002:18). Oleh karena itu, tulisan ini berupaya untuk menganalisa faktor pendorong kemunculan *clandestine laboratory* di wilayah Tangerang Kota dengan menganalisa kasus yang telah terjadi di wilayah Tangerang Kota.

Metodologi

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk penyelidikan tentang fenomena sosial *clandestine laboratory* dan faktor determinan kemunculan pabrik narkoba di wilayah Tangerang Kota. Tipe deskriptif pada penelitian ini memaparkan tentang data kasus *clandestine laboratory* dengan faktor- faktor pendorong, bahan yang digunakan, perangkat produksi hingga hasil dan skalanya. Penelitian ini dilakukan pada Maret-April 2018. Teknik pengumpulan data melalui observasi ke wilayah

yang pernah menjadi pabrik gelap narkoba, serta wawancara dengan narasumber dan warga sekitar sekaligus membuat dokumentasi tentang lokasi yang pernah dijadikan pabrik pembuatan narkoba. Kemudian melakukan studi pustaka untuk menunjang kelengkapan data mulai dari buku, jurnal hingga media online. Dalam hal ini data yang dikumpulkan berupa data kasus narkoba dari Polres Tangerang Kota.

PEMBAHASAN

Temuan data lapangan

Fenomena pengguna narkoba di wilayah Tangerang Kota sudah ada hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Dikeduanya terdapat pemakai narkoba baik yang aktif maupun yang pasif, dalam arti sudah tidak menggunakan lagi tetapi pernah menjadi bagian dari lingkaran hitam narkoba tersebut. Dari data yang penulis dapat dari Polres Metro Tangerang Kota setidaknya terdapat 1.158 kasus narkoba dalam rentang 2015-2018. Dari data tersebut pelaku laki – laki lebih dominan dibandingkan dengan perempuan dengan angka 966 laki – laki dan 34 perempuan dengan rata-rata umur diatas 28 tahun. Jenis narkoba yang digunakan dalam bentuk sabu dan ganja. Masyarakat pengguna narkoba di Tangerang dominan wiraswasta dan karyawan swasta dibanding mahasiswa dan pelajar.

Pada tahun 2015 kasus narkoba di wilayah Tangerang mencapai 307 kasus. Latar belakang demografis pelaku yakni berjenis kelamin laki – laki 296 orang dan perempuan 11 orang. Rentang usia rata-rata 28 tahun keatas. Pengguna narkoba tidak hanya kalangan dewasa namun juga kalangan remaja. Mereka tidak hanya dari kalangan masyarakat berpendidikan rendah namun juga berpendidikan tinggi, dari tingkat SD sebanyak 5 orang dan SMP sebanyak 11 orang. Selanjutnya, jenjang SMA mencapai 289 orang dan perguruan tinggi berjumlah 2 orang. Dari segi pekerjaan yang paling banyak menggunakan narkoba adalah karyawan swasta dengan jumlah 250 orang dan wiraswasta berjumlah 29 orang, mahasiswa dan pelajar sebanyak 9 orang bahkan anggota Polri yang berjumlah 3 orang ikut terlibat kasus narkoba.

Di wilayah Tangerang pengedar narkoba mencapai 306 orang. Artinya bahwa narkoba di wilayah Tangerang tidak sulit didapat dan adanya sebuah pabrik narkoba di wilayah ini. Dengan adanya barang bukti berupa 1 kantong bubuk cabe, 1 tong isi roha panceau 4R (pewarna), barang bukti ini merupakan sebuah peralatan kimia yang digunakan untuk membuat

narkotika karena mempunyai efek memicu anak menjadi hiperaktivitas dan divbeberapa negara dianggap sebagai penyebab kanker.

Ada 2 jenis narkotika yang mendominasi penggua di wilayah Tangerang yakni sabu dan ganja. Dari jenis – jenis narkotika yang ada di Indonesia hanya sabu, ganja dan ekstasi pada tahun 2015 yang ditemukan peredaranya di Tangerang. Dengan 207 kasus sabu dan 37 kasus ganja dan barang bukti 8.159,51 gram sabu , 3.426,184 gram ganja dan 4 butir ekstasi. Dalam penangkapan kasus narkotika di wilayah Tangerang tempat kejadian perkara berada di pemukiman warga yang berada di tiap kecamatan. Sebanyak 245 kasus narkotika di Tangerang semuanya berada di pemukiman warga.

Dari data tahun 2016 Polres Tangerang Kota dan jajarannya berhasil mengungkap 339 kasus narkotika dengan 419 tersangka dengan 47 kasus narkotika jenis ganja dan 291 kasus narkotika jenis sabu yang berasal dari seluruh kecamatan di wilayah Tangerang Kota. Dalam hal ini tersangka berstatus sebagai karyawan swasta, wiraswasta, Polri dan pengangguran. Berbeda dengan tahun 2015, pada tahun 2016 wiraswasta terdapat 215 kasus penyalahgunaan narkotika dan karyawan swasta dengan 163 kasus, pengangguran 26 kasus dan Polri 2 kasus.

Kenaikan kasus narkotika ini bertambah lebih dari 20% dari tahun sebelumnya, jenis kelamin laki – laki mencapai 408 orang sedangkan perempuan berjumlah 11 orang. Narkotika pada tahun ini merambah ke anak dibawah umur dengan kategori 10-18 tahun dan terdapat 5 kasus. Sedangkan remaja 19-27 tahun mencapai 144 orang dan diatas 28 tahun berjumlah 270 orang. Mahasiswa dan pelajar pun mengalami kenaikan dengan 12 kasus diantaranya 6 orang mahasiswa dan 6 orang pelajar. Sementara dari tingkat pendidikan terakhir SD sebanyak 3 orang, SMP 8 orang, SMA 406 orang dan perguruan tinggi 2 orang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika.

Pengedar narkotika di Tangerang bertambah menjadi 419 orang dengan ricnian terdapat 418 WNI dan 1 orang diantaranya adalah WNA. Barang bukti yang di temukan Polisi berupa 14.556,21 gram ganja, 1.393,94 gram sabu, 965 butir ekstasi dan satu pohon ganja. Berbeda dari tahun 2015 pengedar pada tahun ini lebih kreatif dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 pak batang sabun tanpa merk, 1 pak krim wajah, 8 paket krim plasenta, 1 botol krim rambut, 4 set krimester dan 2 buah sabun temulawak. Pada tahun ini pula ditemukan 1 kasus tempat kejadian perkara yang berada di sekolah/kampus dan 338 kasus lainnya berada di pemukiman warga.

Beranjak pada tahun 2017, jumlah kasus mencapai 382 kasus dengan melibatkan 454 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Ragam jenis pekerjaan antara lain, karyawan swasta 243 orang, 184 orang wiraswasta, 25 orang pengangguran, 11 orang mahasiswa, 1 orang pelajar dan 2 orang anggota Polri. Rentang usia yang terlibat adalah remaja 19-27 tahun terdapat 181 kasus dan 28 tahun ke atas terdapat 285 kasus. Kasus penyalahgunaan narkotika ini berupa 52 kasus ganja, 321 kasus sabu, 1 kasus ekstasi dan 2 kasus tembakau gorilla.

Berbeda dari tahun – tahun sebelumnya pada tahun 2017 ini tidak ditemukan kasus pemakai narkotika tetapi semua kasus yang ditangani oleh Polres Metro Tangerang kota dan jajarannya adalah pengedar narkotika yang berjumlah 466 orang 1 diantaranya terdapat WNA dan sisanya adalah WNI. Barang bukti yang ditemukan dalam tahun 2017 ini terdapat 23.555,92 gram ganja, 2.087.939 gram sabu, 9 butir ekstasi dan 625 butir psiktropika golongan IV. Dalam satu kasus polisi juga menemukan 23 tong warna biru berisi minuman keras beralkohol dan 1 pot pohon ganja serta 10,5 gram tembakau gorilla. Pada 2016 dan 2017 di Tangerang Kota sedikitnya sudah teridentifikasi 2 kasus *clandestine laboratory*.

Dalam 3 tahun terakhir ini Polri dan BNN bekerjasama memberantas produksi narkoba yang terjadi di Tangerang Kota, dan menemukan 2 pot pohon ganja dan 2 pabrik gelap narkotika yang terletak di Neglasari dan Lebak. Kedua *clandestine laboratory* tersebut memproduksi sabu dan ekstasi. Dari tahun 2015 hingga 2017 lokasi tempat kejadian perkara kebanyakan berada di lokasi pemukiman warga dan ini biasa disebut dengan *kitchen lab* atau pabrik narkotika rumahan.

Kemudian *clandenstine laboratory* merupakan permasalahan yang sangat serius, kemunculan *clandenstine laboratory* di Indonesia pertama kali berada di wilayah Ciledug, Tangerang pada tahun 1998. Selang 2 tahun kemudian bermunculan berbagai pabrik narkotika di Indonesia mulai dari skala kecil hingga besar. Pada 2005, Polri menemukan pabrik narkoba terbesar ke-3 di dunia yang berada di Cikande, Tangerang.

Clandestine laboratory memproses bahan kimia dan *prekursor* di ekstrak, diubah dan di sintesis menjadi narkoba seperti sabu, ekstasi dan lain lain. Tangerang menjadi salah satu lokasi yang banyak dijadikan *clandestine laboratory*. Bahan kimia dan *prekursor* juga banyak ditemukan di wilayah Tangerang. Tidak luput peran WNA dalam beberapa kasus terhadap

clandestine laboratory menjadi sorotan karena berperan penting dalam pembuatan narkotika tersebut.

Clandestine laboratory

Clandestine laboratory (*clandestine drug laboratory*, *clan lab* atau *kitchen lab*) merupakan istilah yang merujuk pada aktivitas individu atau sekelompok orang memproduksi narkotika secara cepat dan murah melalui proses kimiawi di lokasi yang disebut “laboratorium”. *Clandestine laboratory* umumnya memproduksi narkotika jenis metamfetamin, selain dapat pula membuat LSD, heroin sintetis, dan beragam lainnya. Namun jenis narkotika metamfetamin dan ekstasi menjadi yang paling banyak diproduksi dalam *clandestine laboratory*.

Clandestine laboratory memproduksi metamfetamin atau disebut juga *methamphetamine-type stimulants* (ATS) dalam dua varian yaitu serbuk dan kristal. ATS serbuk dikenal dengan *speed*, *meth* atau *chalk*. Sedangkan, kristal ATS disebut *ice*, *crystal*, *crank* atau *glass*. Di Indonesia ATS bentuk kristal dikenal dengan *shabu*, *ubas*, *SS* atau *tastus*. Penggunaan ATS dapat dengan cara diendus, ditelan, disuntik dan dihisap. ATS merupakan jenis narkotika yang dapat menimbulkan sifat adiktif dan mudah untuk diproduksi.

Clandestine laboratory dikenal di Indonesia dengan sebutan “laboratorium gelap narkotika” atau “pabrik narkotika rumahan”. *Clandestine laboratory* menempatkan ruangan tertentu layaknya suatu laboratorium pada umumnya. Ruangan tersebut tidak memerlukan kriteria tertentu. Bahkan laboratorium tersebut dapat berupa dapur, kamar mandi, kendaraan, garasi, hotel, apartemen ataupun jenis bangunan lainnya (Chesley, 2009: 2).

Karakteristik yang menjadi syarat *clandestine laboratory* yakni 1) ketersediaan bahan kimia atau prekursor, 2) penggunaan bahan kimia legal atau obat legal, 3) adanya *designer drugs*, 4) ketersediaan tempat atau lokasi, 5) perangkat yang digunakan, 6) produk atau hasil racikan, dan 7) kemampuan produksi (Taskarina, 2010: 208). Ketujuh elemen ini dapat menjadi tengara bahwa suatu lokasi diidentifikasi sebagai *clandestine laboratory*.

Produksi ATS pada *clandestine laboratory* memiliki proses yang cukup mudah dengan peralatan dan bahan yang mudah didapat (UNODC, 2013). Komposisi bahan kimia yang dapat dipergunakan untuk membuat ATS di *clandestine laboratory* terdiri dari 300 zat yang bersifat substitutif. Artinya

zat kimia tersebut dapat saling diganti penggunaannya. Zat kimia penyusun ATS antara lain aseton, efedrin, asam hidriodik, asam klorida, yodium, metil etil keton, asam fenilasetat, *phenyl-2-propanone* (P-2-P), pseudoefedrin, fosfor merah, natrium hidrokسيدan, asam sulfat, *toluene*, ammonia anhidrat, logam lithium, logam natrium, *coleman fuel* dan metanol (Chesley, 2009: 6).

Berbagai zat kimia tersebut selanjutnya dimodifikasi ke dalam tiga bentuk komponen utama ATS, yaitu 1) efedrin (terdiri atas *pseudoephedrine*, *efidac*, *sudafed*, *mini-thins*); 2) *organic solvents* (terdiri atas *toluene*, *coleman fuel* atau *camp fuel*, eter, aseton, dan *white gasoline*); dan 3) basa korosif (terdiri atas kalsium, kalium atau natrium hidroksida, dan soda api). Berbagai komponen pembentuk ATS dapat dibuat sendiri ataupun melalui toko penjual bahan-bahan kimia. Ketiga bentuk komponen ATS memiliki bahaya polusi hingga potensi terjadinya ledakan.

Meracik ATS tidak memerlukan keahlian khusus karena resep pembuatannya dapat dipelajari secara autodidak. Bahkan, langkah pembuatannya juga tersaji lengkap di internet. Beberapa langkah dasar pembuatan ATS melalui *clandestine laboratory* terbagi atas 2 metode, yaitu metode umum dan metode “nazi” (lihat Tabel 1). Perbedaan antara keduanya terletak pada bahan baku yang digunakan. Pada metode umum ATS diproduksi dari bahan kimia murni. Sementara, metode “nazi” menggunakan oplosan obat-obatan campuran berbagai bahan kimia.

Tabel 1
Langkah Dasar Pembuatan ATS di *Clandestine Laboratory*

Metode Umum	Metode “Nazi”
<ol style="list-style-type: none"> 1. Campurkan P-2-P, metilamin, merkuri klorida dan logam aluminium ke dalam alkohol 2. Hasil reaksi dicampurkan dengan <i>benzylmagnesium klorida</i> hingga membentuk <i>meth</i> 3. Dengan menggunakan reaksi Leuckart, campuran pada poin 1 & 2 dicampurkan dengan metilamin dan asam format hingga membentuk formylmethamphetamine 4. Formylmethamphetamine dicampur dengan asam klorida untuk membentuk <i>meth</i> 5. <i>Meth</i> dicampur dengan asam asetat, asam perklorat, paladium, barium sulfat, metilamin dan natrium 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tablet <i>pseudoefedrin</i> digiling dan diaduk dalam alkohol 2. Padatan larutan disaring menggunakan filter kopi 3. Sisa alkohol diuapkan menggunakan piring panas atau lampu panas untuk berkonsentrasi dengan <i>pseudoefedrin</i> 4. Secara terpisah, potongan kecil natrium ditambahkan ke amonia anhidrat kental 5. Dengan pengadukan, <i>pseudoefedrin</i> dalam alkohol secara bertahap ditambah ke sodium amonia selama 10 menit 6. Amonia kental dibiarkan hangat sampai suhu kamar dan mengalami penguapan 7. Air dan eter ditambahkan ke dalam larutan tersebut 8. Setelah pengadukan lapisan eter ditarik ke dalam wadah terpisah 9. Gas HCL digelembungkan ke dalam laruta eter untuk menghasilkan ATS

Sumber: diolah dari Commonwealth of Australia (2011); Chesley (2009)

Faktor determinan *clandestine laboratory* di Tangerang Kota

Perkembangan *clandestine laboratory* tidak terlepas dari ketersediaan barang baku, perangkat pembuatannya, designer drugs dan lokasi. Pertama, barang baku yang digunakan umumnya merupakan bahan kimia legal. Sehingga keberadaanya mudah didapatkan di toko kimia dan apotek biasa. Pembuatannya dimulai dengan melakukan pembelian dalam satuan yang telah ditetapkan sesuai perundangan. Langkah selanjutnya, *drug designer* meracik berbagai bahan kimia tersebut menjadi ATS. Modus operandi untuk produksi massal adalah dengan menghindari pelacakan melalui pembelian

berbagai bahan kimia dalam jumlah yang sama, namun dibeli di berbagai toko kimia atau apotek. Sedangkan, untuk bahan kimia atau prekursor ilegal didapat dengan cara melakukan penyelundupan melalui jalur laut atau sungai.

Kedua, berbagai kasus *clandestine laboratory* di Tangerang Kota menggunakan perangkat yang terdiri atas perangkat kimia, perangkat rumah tangga dan perangkat produksi. Ketersediannya pun mudah didapatkan di toko kimia dan toko peralatan rumah tangga. Ketiga, peran *drug designer* berkontribusi dalam meracik berbagai bahan kimia hingga dapat dikonsumsi sebagai narkoba. Menariknya dalam kasus *clandestine laboratory* di Indonesia para *drug designer* kebanyakan adalah WNA. Gaung *clandestine laboratory* Serang kembali menggema kala Serge Atlai (SA), WNA asal Prancis mendapat vonis eksekusi mati dari Mahkamah Agung. Tarik ulur Indonesia dan Prancis dalam eksekusi SA pada 2015 sempat “menghangatkan” hubungan bilateral kedua negara. Dalam kasus FB juga melibatkan peran serta WNA, oknum aparat penegak hukum dan keluarga sebagai bagian sindikatnya (Kompas, 2015). Selain itu, pasokan narkoba FB turut dipasarkan oleh WNA asal Malaysia, China hingga Belanda. Bahkan, kasus *clandestine laboratory* dan penyelundupan narkoba FB merupakan yang terbesar di dunia untuk kategori masuknya ekstasi ke pasar domestik suatu negara (UNODC, 2015).

Tabel 2 Sebaran Distribusi *Clandestine Laboratory* di Tangerang Kota

No	Tahun	Hasil Produksi	Lokasi
1	1998	Obat – Obatan	Ciledug
2	2002	Ekstasi	Cipondoh
3	2005	Ekstasi & Sabu	Cikande
4	2008	Ekstasi	Neglasari
5	2009	Ekstasi & Sabu	Cikupa
6	2010	Tramadol, Hexymer & Sabu	Jatiuwung
7	2010	Sabu	Karawaci
8	2011	Ineks & Happy Five	Teluk Naga
9	2011	Ekstasi	Serpong
10	2016	Ekstasi & Sabu	Neglasari
11	2017	Sabu	Sukasari
12	2018	Ekstasi	Benda

Sumber : Polres Metro Tangerang Kota, 2018

Keempat, lokasi pembuatan *clandestine laboratory* tidak terpaku pada spesifikasi tempat tertentu. Pengungkapan kasus memperlihatkan lokasi *clandestine laboratory* didominasi oleh permukiman, baik itu rumah maupun apartemen. Bahkan di lokasi yang penuh pengawasan aparat penegak hukum pun *clandestine laboratory* dapat beroperasi, seperti dalam lapas. Khusus untuk *clandestine laboratory* Serang bertempat dilokasi tertentu pada lahan seluas 4.000 m². Tabel di bawah ini rangkuman persebaran distribusi *clandestine laboratory* di wilayah Tangerang Kota.



Gambar Bekas Lokasi
Clandestine Laboratory di Tangerang Kota



Berdasarkan karakteristik *clandestine laboratory* diatas maka peran besar terletak pada ketersediaan pasokan bahan kimia, perangkat yang digunakan, dan *drug designer*. Ketiga karakteristik ini yang menentukan beroperasinya *clandestine laboratory* dari segi hasil dan kemampuan produksi. Terkait lokasi menjadi variabel yang dapat berubah-ubah. Bahkan,

lokasi *clandestine laboratory* dapat berupa properti tidak bergerak dan bergerak (National Measurement Institute, 2015).

KESIMPULAN

Clandestine laboratory di Tangerang Kota menjadi bisnis yang menggiratkan masyarakat. Motif ekonomi dipadu dengan lemahnya penegakan hukum merupakan alasan yang melandasi bagaimana *clandestine laboratory* berkembang di Indonesia. Sejak 1998 hingga 2018 lokasi *clandestine laboratory* berada di tengah permukiman warga. Lokasi *clandestine laboratory* tidak terpaku di pada tempat tertentu saja. Bahan-bahan kimia dan prekursor yang digunakan merupakan komoditi yang dijual bebas di toko kimia dan apotek. Kasus pengungkapan *clandestine laboratory* pun menghasilkan sitaan berupa peralatan kimia yang mudah didapat di pasaran.

Kendala yang memicu perkembangan *clandestine laboratory* terletak pada faktor tantangan geografis, anggaran dan SDM aparat penegak hukum. Sehingga bukan rahasia umum jika kekuatan keuangan bandar melebihi anggaran milik aparat penegak hukum. Anggaran dan jumlah kasus pengungkapan menjadi dua hal yang saling mempengaruhi. Karena umumnya jumlah anggaran mencerminkan keseriusan dalam penanganan kasus peredaran narkoba, termasuk *clandestine laboratory*. Oleh karena itu, tren perkembangan *clandestine laboratory* di Indonesia memiliki kecenderungan terus berkembang.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah berkembangnya *clandestine laboratory* adalah dengan 1) membuat regulasi khusus yang mengatur tentang pembelian bahan kimia atau prekursor; 2) menjerat para pelaku *clandestine laboratory* dengan perundangan TPPU; dan 3) melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak *clandestine laboratory* serta kesadaran untuk melaporkan jika menemukan dugaan suatu permukiman dijadikan *clandestine laboratory*.

DAFTAR REFERENSI

Abdullah, Ahmad Fahmi Lim A, Miskelly Gordon, Yew Chong Hoor. (2010). *Quality Scientific Approach For Remediation And Analysing Clandestine Laboratory Residues*. 12(1). Doi: www.myjournal.my/public/article-view.php?id=63061

- Aktualpost. (7 Juli 2015). *Ini Dia 10 Wilayah Peringkat Peredaran Narkoba di Indonesia*. Diakses dari <http://m.aktualpost.com/2015/07/ini-dia-10-wilayah-peringkat-peredaran-narkoba-di-indonesia/>
- Commonwealth of Australia. (2011). *Clandestine Drug Laboratory Remediation Guidelines*. Barton: Commonwealth of Australia.
- Badan Narkotika Nasional. (2014). *Laporan Akhir: Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014*. Jakarta: BNN.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Chesley, Michelle R. (28 September 2009). *Methamphetamine: An Epidemic of Clandestine Labs and Health Risk*. Presented on Howard University Hospital, Washington DC.
- Darlington, Yvonne & Scott, Dorothy. (2002). *Qualitative Research in Practice: Stories from the Field*. Crows Nest: Allen & Unwin.
- Detik. (22 April 2015). *Ini Dahsyatnya Pabrik Narkoba yang Dibangun WN Prancis di Serang*. Diakses dari <http://news.detik.com/berita/2894471/ini-dahsyatnya-pabrik-narkoba-yang-dibangun-wn-prancis-di-serang>
- Hajiji. (2018, 12 April). Personal Interview
- Kalof, dkk. (2008). *Essentials of Social Research*. Berkshire: Open University Press.
- Kompas. (2015). *Jaringan Narkoba Freddy Budiman*. Diakses dari <http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3548/1/jaringan.narkoba.freddy.budiman>
- Los Angeles Police Department. *Identifying Clandestine Drug Labs*. Diakses dari http://www.lapdonline.org/get_informed/content_basic_view/23962
- National Measurement Institute. (2015) *Clandestine Drug Laboratories*. Diakses dari <http://www.measurement.gov.au/SERVICES/ENVIRONMENTALTESTING/Pages/ClandestineDrugLaboratories.aspx>
- Marvasti, Amir B. (2004). *Qualitative Research in Sociology: An Introduction*. London: Sage Publication.
- Mieczkowski, Thomas.(1992). *Drug Testing Technology*. New Orleans. CRCPress.
- Soekedy.(2002). *Menyiram Bara Narkoba*. Jakarta. Millenium Publisher.
- Sofiyah.(2009). *Mengenal Napza dan Bahayanya*. Jakarta. Be Champion.
- Taskarina, Leebarty. (2010). *Clandestine Laboratory: Analisis Faktor Pendorong Berkembangnya Laboratorium Gelap Narkoba di Indonesia*

dalam Konteks Transnational Organized Crime (TNOCs). Dimuat dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. III Desember: 203 – 215. Depok: Program Studi Kriminologi FISIP UI.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto*. Vienna: UNODC.

United Nations Office on Drugs and Crime. (Februari 2013). *Indonesia: Situation Assessment on Amphetamine-Type Stimulants*. Vienna: UNODC.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). *World Drug Report 2015*. New York: UNODC.

Analisis Penerapan *Restorative Justice* terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum Kasus Persekusi di Media Sosial

Chazizah Gusnita, M.Krim

**Chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id
Universitas Budi Luhur**

Abstrak

Kasus persekusi mencuat ke publik mulai tahun 2017. Data dari Koalisi Anti Persekusi dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) mencatat pada Juni 2017 ada 66 pengaduan aksi persekusi di seluruh Indonesia. Hingga kemudian persekusi dinilai menjadi sebuah fenomena di Indonesia yang terjadi pada akhir 2016 hingga awal 2017. Dalam kasus persekusi ini pun tidak jarang anak-anak terlibat di dalamnya. Anak-anak tersebut bahkan menjadi pelaku persekusi di media sosial. Beberapa kasus di antaranya, anak-anak tersebut masuk dalam sistem peradilan pidana namun mereka tidak masuk Lapas. Mereka menerima *restorative justice*. Melalui diversifikasi ini, pemerintah melakukan rehabilitasi terhadap anak tersebut selama 6 bulan sampai 2 tahun lamanya tergantung keputusan majelis hakim. Identifikasi masalah persekusi ini dapat terjadi akibat kebebasan berpendapat yang berlebihan di media sosial, orang dapat dengan bebas dan seenaknya melakukan penghinaan terhadap ulama atau tokoh lain. Karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara langsung bagaimana analisis *restorative justice* yang diterapkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Peneliti melakukan observasi terhadap anak-anak pelaku persekusi di rumah aman BRSAMPK. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti akan melakukan pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara dengan anak pelaku persekusi dan kepada BRSAMPK.

***Kata Kunci:* Persekusi, Media Sosial, Kenakalan Anak, Restorative Justice**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kasus persekusi beberapa tahun lalu mencuat di media massa. Istilah persekusi kemudian bergulir menjadi istilah yang sejak saat itu kemudian menjadi “kembang’ di masyarakat. Padahal persekusi sendiri dari awal kemunculannya sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Untuk di Indonesia, persekusi tercatat sejak tahun 1965, di mana orang-orang dengan mudah dibunuh, dianiaya, atau ditahan tanpa proses peradilan hanya karena dituduh anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak perlu memeriksa latar belakang secara pasti, hanya dari bisik-bisik atau laporan palsu, target dapat langsung dicituk dan ditindak. Dalam peristiwa pelanggaran HAM ini, jumlah korban diduga mencapai 500 ribu hingga 3 juta orang. Berlanjut lagi pada masa Orde Baru, ketika maraknya isu Petrus atau penembak misterius yang mengincar orang-orang dengan karakteristik tertentu. Kebanyakan adalah preman-preman kelas teri, residivis atau mantan narapidana, dan orang yang diadukan oleh penjahat. Mayatnya kemudian diletakkan di tempat umum atau dibuang ke tempat sepi. Tim ad hoc pencari fakta kasus ini mencatat korban petrus ditengarai mencapai 2 ribu jiwa.⁴⁷

⁴⁷ <https://www.rappler.com/indonesia/berita/172293-perjalanan-kasus-persekusi-dulu-hingga-masa-kini>



Gambar 3 Pelanggaran Hukum Persekusi

Salah satu kasus persekusi yang terbaru yang mencuat ke publik yaitu kasus dokter Fiera Lovita warga Solok Sumatera Barat dan pada Mario Alvian, remaja 15 tahun warga Cipinang Muara, Jakarta Timur dimana persekusi yang dialami oleh keduanya disebabkan oleh kritik terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab sehingga pelaku persekusi menganggap keduanya melakukan ujaran kebencian. Melihat contoh-contoh kasus yang ada tersebut, persekusi menurut Safenet adalah perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis. Elemen persekusi, pelaku merampas satu atau lebih dari hak-hak dasar, pelaku menargetkan orang atau golongan dengan alasan identitas atau kelompok. Penargetan

didasarkan atas pilihan politik, etnis, budaya. Lalu tindakan itu dilakukan sebagai serangan sistematis, yang diarahkan oleh masyarakat sipil.⁴⁸

Di sisi lain, persekusi adalah salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang didefinisikan di dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Timbulnya penderitaan, pelecehan, penahanan dan ketakutan menjadi indikator munculnya persekusi, tetapi hanya penderitaan yang cukup berat yang dapat dikelompokkan sebagai persekusi. Persekusi merupakan pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang disakiti, dipersusah atau ditumpas. Literatur yang ada mengungkap bahwa persekusi ini erat kaitannya dengan penggiringan isu agama seperti yang terjadi pada umat kristiani di sekitar tahun 1960 dan 1970-an tentang larangan sekolah negeri untuk tidak mensponsori acara keagamaan. Penggunaan burqa (cadar) umat muslim di beberapa negara juga sering mengalami persekusi, sebagai contoh history persekusi yang ada.⁴⁹

2. Identifikasi Masalah

Persekusi dapat terjadi akibat kebebasan berpendapat yang berlebihan di media sosial, orang dapat dengan bebas melakukan penghinaan dan ancaman terhadap siapapun. Sedangkan di sisi lain pihak yang merasa menjadi korban penghinaan tidak lagi percaya kepada penegak hukum. Kebebasan itu pun kini ditambah dengan kemajuan teknologi yaitu melalui media sosial. Penggunaan media sosial memberikan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat. Penggunaan awal media sosial dapat mempertemukan orang-orang dari belahan dunia manapun dalam satu aplikasi dunia maya. Namun melalui pertemuan itu pun di dunia maya, akhirnya menimbulkan pemicu kejahatan-kejahatan baru salah satunya persekusi. Berkumpulnya banyak orang baik dikenal maupun tidak dikenal akhirnya memicu suatu komunikasi yang baik bisa juga tidak baik. Timbul beberapa kekerasan verbal yang mengakibatkan tindakan persekusi dari dunia maya ke dunia realitas. Parahnya, persekusi ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun anak-anak. Anak yang harusnya menjadi tunas,

⁴⁸ Gusnita, Chazizah, Model Penerapan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Pelaku Kasus Persekusi di "Safe House" Balai Rehabilitasi Sosial Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Kemensos, Laporan Penelitian Makalah Ilmiah, Universitas Budi Luhur

⁴⁹ Gusnita, Chazizah, Model Penerapan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Pelaku Kasus Persekusi di "Safe House" Balai Rehabilitasi Sosial Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Kemensos, Laporan Penelitian Makalah Ilmiah, Universitas Budi Luhur

potensi dan generasi muda penerus cita cita perjuangan bangsa akhirnya berujung dalam kasus delinkuensi seperti persekusi.

B. PEMBAHASAN

Anak menurut KUHP pasal 45, diartikan sebagai seorang yang belum dewasa dan belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah.⁵⁰ Namun dalam kondisi nyata, ada beberapa kasus anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana menjalani *restorative justice* yaitu diskresi ataupun diversifikasi. Ketika seorang anak ditangkap dalam kasus kejahatan tertentu, maka ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melanjutkan kasus anak tersebut ke sistem peradilan pidana. Beberapa pertimbangannya adalah usia dari anak tersebut, anak tersebut menjadi *first offender* dalam kasus itu, mempertimbangkan berat hukuman atau ancaman pidana yang dilakukan dari kasus anak tersebut, dan lainnya. Setelah melihat beberapa pertimbangan tersebut, maka anak delinkuensi ini akan menjalani *restorative justice*. Dalam proses *restorative justice* ini, anak akan menjalani rehabilitasi sosial.

Data Kasus Persekusi Anak 2017-2018

Dalam upaya manajemen jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), data dari Kemensos menyatakan menggunakan sistem *on-off* untuk menghindari kelebihan kapasitas dengan daya tampung 100 ABH per tahun. Data diversifikasi yang ditampung oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak Membutuhkan Kebutuhan Khusus (BRSAMPK) Handayani, Kemensos relatif berbeda karena setiap bagian di dalamnya memiliki tugas dan pokok yang berbeda seperti bagian *assesment* mencatat seluruh jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dalam setahun dan ditambah anak titipan yang jumlahnya tidak bisa diprediksi setiap hari. Sementara data yang kami peroleh dari Kepala Seksi Layanan dan Rehabilitasi Sosial adalah jumlah anak

⁵⁰ Gusnita, Chazizah, Fenomena Anak dalam Lingkaran Protitusi Online di Dunia Maya, Bunga Rampai Forum Peneliti Muda Indonesia, ITB Press, 2018

yang berhadapan dengan hukum yang menjalani rehabilitasi atau yang sudah memiliki keputusan dari pengadilan tanpa tambahan anak titipan.⁵¹

Tabel 1. Data Jumlah ABH BRSAMPK Handayani dari 2012-2018

Tahun	Jumlah ABH
2012	158
2013	149
2014	200
2015	281
2016	189
2017	278
2018	346

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat tahun 2012 adalah tahun awal dari periode tersebut dengan jumlah ABH 158 dalam kurun tahun tersebut. Jumlah ABH yang relatif kecil terjadi di tahun selanjutnya yakni 149 ABH. Namun meningkat kembali di tahun 2014 dan 2015 dan turun kembali di tahun 2016. Jumlah ABH tertinggi terjadi di tahun 2018 dengan jumlah 346 ABH. Data diversifikasi yang didapat berupa jumlah ABH yang dalam kurun waktu 1 tahun untuk menunjukkan jumlah ABH dengan daya tampung BRSAMPK Handayani untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial yang kondusif tanpa terjadinya kelebihan kapasitas

Proses Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Delinkuensi Anak

Dasar hukum *Restorative Justice* terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan. Karena status sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah

⁵¹ Gusnita, Chazizah, Model Penerapan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Pelaku Kasus Persekusi di "Safe House" Balai Rehabilitasi Sosial Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Kemensos, Laporan Penelitian Makalah Ilmiah, Universitas Budi Luhur

diberikan karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵²

Restorative justice dapat dijadikan rujukan bagi hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Beijing *rules* memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak karena mengandung asas-asas sebagai berikut:⁵³

1. Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas.
2. Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan.
3. Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan.
4. Polisi, Jaksa, Hakim dan aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan/diskresi dalam menangani perkara anak.
5. Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain.
6. Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya.

Restorative justice dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal). Mediasi penal dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Dalam mediasi penal maupun dalam *restorative justice* mengedepankan konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama dalam penyelenggaraan lembaga mediasi. Keseluruhan proses itulah yang dapat ditemui dalam model penyelenggaraan *restorative justice*, sebagaimana dikatakan oleh Hj. DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur yaitu:⁵⁴

- a. *Victim Offender Mediation* (VOM: Mediasi antara pelaku dan korban) yaitu suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai coordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut

⁵² Yudaningsih, Lilik Purwasituti, Penanganan Perkara Anak melalui Restorative Justice, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hal 69

⁵³ Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 125.

⁵⁴ Hj. DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Indi Publishing, Bandung, 2011, hal. 9

- b. *Conferencing* yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan, yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*), tetapi juga korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Adapun alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena mereka mungkin terkenadampak baik langsung maupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari musyawarah serta mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.
- c. *Circles* yaitu suatu model penerapan *restorative justice* yang pelibatannya paling luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut.

Ketiga model dasar dari bentuk penerapan pendekatan *restorative justice* tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Berdasarkan karakteristik *restorative justice* di atas maka ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya *restorative justice*, yaitu:

1. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku;
2. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak
3. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner.

Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif dilandasi oleh beberapa prinsip:

55

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai "*stakeholders*"

- yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*).
2. Mendorong pelaku/anak bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian pada korban. Selanjutnya membangun tanggungjawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
 3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran antar individu yaitu hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Oleh karena itu, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum (legal formal).
 4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan caracara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal di Pengadilan.

Syarat-syarat penerapan *restorative justice* adalah:⁵⁶

- a. Syarat pada diri pelaku:
 - Usia anak
 - Ancaman hukuman (maksimum 7 tahun)
 - Pelaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya
 - Persetujuan korban dan keluarga
 - Tingkat seringnya pelaku melakukan tindak pidana (residiv)
- b. Sifat dan jumlah pelanggaran yang dilakukan sebelumnya (residiv). Jika sebelumnya anak pernah melakukan pelanggaran hukum ringan, *restorative justice* harus tetap menjadi pertimbangan. Kesulitan untuk memberikan *restorative justice* akan muncul ketika menemukan catatan bahwa anak sering melakukan perbuatan pelanggaran hukum (residiv)
- c. Apakah pelaku anak mengakui tindak pidana yang dilakukan dan menyesalinya?
 Jika anak mengakui dan menyesali perbuatannya, maka hal ini menjadi sebuah pertimbangan positif untuk dapat menangani dengan pendekatan *restorative justice*.

⁵⁶ Yudaningsih, Lilik Purwasituti, Penanganan Perkara Anak melalui Restorative Justice, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hal 75

- d. Dampak perbuatan terhadap korban
Pelaku anak meminta maaf kepada korban bisa menjadi alasan penting untuk dasar penggunaan *restorative justice*. Kalau kejahatan berdampak sangat serius pada korban, dan korban tidak memaafkan pelaku maka *restorative justice* mungkin tidak dapat menjadi pilihan.
- e. Sikap keluarga pelaku anak
Dukungan dari orangtua dan keluarga sangat penting agar *restorative justice* dapat berhasil. Jika keluarga berusaha menutup-nutupi perbuatan anak, maka akan sulit mengimplementasikan *restorative justice* yang efektif.

Apabila mediasi penal berhasil, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian oleh pihak-pihak terkait pelaku anak/orangtua, korban/orangtua, PK Bapas, penasehat hukum, perwakilan masyarakat).

- Selanjutnya kesepakatan perdamaian dilampirkan dalam tuntutan dan pledoi, diharapkan tuntutan dan putusan berupa tindakan (agar putusan berkekuatan hukum tetap)
- Apabila mediasi penal tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Proses pengadilan anak yang berhadapan hukum harus di bedakan dengan proses pengadilan orang dewasa yang di dalamnya terdapat unsur pidana yang bertujuan pemberian efek jera. Perlakuan pengadilan anak dilakukan keadilan secara restoratif yang bertujuan untuk kepentingan si anak. Di dalam teori *Restorative Justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara (hambali, 2018).

Analisis *Restorative Justice* terhadap Anak Pelaku Kasus Persekusi

Persekusi merupakan suatu tindakan yang mengancam kebebasan hak azasi manusia (HAM). Persekusi kemudian diartikan sebagai suatu kejahatan kemanusiaan jika dilihat dari pengertian dan defenisi melalui pakar. Namun di sisi lain kasus-kasus persekusi juga melibatkan anak sebagai pelakunya. Di sisi lain, tindakan persekusi yang merupakan suatu kejahatan yang merampas kebebasan seseorang merupakan kejahatan yang berat. Namun

di sisi lain, pelakunya yang merupakan seorang anak juga perlu dilindungi. Hal ini dijelaskan dalam UU RI No 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak dan Peraturan Pemerintah RI No 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.⁵⁷

Beberapa waktu lalu mencuat kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang melibatkan RJ, seorang remaja berusia 16 tahun. RJ ini dikategorikan sebagai anak dan proses pengadilan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dengan metode musyawarah diversi. Proses diversi yang RJ jalani, sudah diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 lebih spesifik di Pasal 8 yaitu melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua Walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Diversi RJ dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dihadiri oleh RJ sendiri dengan didampingi Orang tua, Penasihat hukum, Pekerja sosial dari BRSAMPK Handayani, Balai kemasyarakatan (Bapas) dan Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati). Tujuan dari Diversi ini mengutamakan kepentingan si RJ sesuai dengan ketentuan di ayat 2 yang terutama menghindari stigma negatif dari masyarakat, maka diperlukannya tenaga ahli yang terlatih dan yang memiliki keahlian khusus tentang perilaku remaja dalam proses Keadilan Restoratif.

Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat terdapat kesepakatan untuk penyelesaian perkara RJ dengan di kembalikan kepada orang tua karena dinilai mampu mendapat bimbingan dari keluarga dan berkomitmen melakukan pelayanan masyarakat sesuai dengan bunyi Pasal 45. Selama menunggu keputusan pengadilan, RJ sementara menetap di BRSAMPK Handayani selama 2 minggu untuk diberi perlindungan dari pihak yang menngancam pribadinya dan menjalankan rehabilitasi ABH. Hasil keadilan restoratif dengan metode musyawarah diversi yang dijalani RJ dalam kasus penghinaan terhadap presiden sebagai salah satu contoh upaya menghindari pidana kurungan dan memulihkan anak itu sendiri.

Dalam UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Pasal 2 menyatakan azas yang paling awal dalam mempertimbangkan anak yang masuk dalam sistem peradilan pidana adalah perlindungan. Anak yang berkonflik dengan hukum di sisi lain tetap harus dilindungi. Perlindungan tersebut juga dijamin dalam Pasa 5 yang berisi sistem peradilan pidana

⁵⁷ UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Melalui pendekatan restoratif ini anak baik sebagai pelaku dan korban dapat mencapai perdamaian di antara keduanya, anak terhindar dari proses labelling di masyarakat karena tidak masuk dalam sistem peradilan pidana atau lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Selain itu, anak tersebut tidak dirampas kemerdekaannya dalam menjalani kewajiban sebagai seorang pelajar baik tingkat SD, SMP, sampai SMA. Anak masih diberikan kesempatan untuk berubah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di luar dari sistem peradilan pidana. Karena sistem diversifikasi ini pun dalam prosesnya melibatkan tokoh masyarakat dan korban serta mediator bisa dari aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak.

Dalam Peraturan Pemerintah di Pasal 2 berisi Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dari pasal tersebut, diharapkan anak yang berkonflik dengan hukum ini mampu menyelesaikan persoalan tanpa adanya kembali pembalasan tindak pidana. Selain itu, anak diberi kesempatan juga pulih dari kondisi lingkungan sekitar yang mengakibatkan anak tersebut menjadi delinkuensi.⁵⁸

Namun peraturan pemerintah tersebut menjelaskan jika anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana yang mampu diterapkan pendekatan restoratif. Anak usia dini ini secara psikologis masih bisa dididik lebih intensif karena keterlibatan anak-anak tersebut dalam suatu tindak kejahatan merupakan akibat kondisi orangtua dan lingkungan sosial tempat ia tinggal.

C. KESIMPULAN

Ada beberapa kondisi yang dipertimbangkan dalam penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana terutama kepada anak yang berkonflik dalam hukum, Anak tersebut masih memiliki hak-haknya sebagai seorang pelajar. Anak masih harus menjalani hak untuk belajar

⁵⁸ Peraturan Pemerintah RI No 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun

sesuai dengan tingkatan usianya. Selain itu, jika anak tersebut dimasukkan dalam sistem peradilan pidana hingga ke lembaga pemasyarakatan (LAPAS), maka anak tersebut bisa saja mendapatkan labelling di masyarakat. Anak tersebut tidak saja dinilai anak delinkuensi tetapi sebagai “anak jahat”. Hal ini dapat memicu trauma dalam sisi psikologis anak yang mendapat cap atau labelling yang berakibat tidak berkembangnya pergaulan anak di lingkungan sosial. Anak akan menutup diri atau bahkan bersikap agresif untuk menentang label tersebut hingga menimbulkan tindak kejahatan baru yang lebih besar dari sebelumnya yang ia lakukan.

Selain itu, anak yang masih menjadi tanggungjawab orangtua dapat lebih memiliki tanggungjawab dan merasakan efek jera dalam kasus yang dihadapi. Dalam kasus persekusi selama ini, anak bahkan tidak sadar dia menjadi korban ataupun pelaku. Karena persekusi ini awalnya dianggap sebagai suatu hal yang wajar di lingkungan sosial masyarakat. Bullying yang berkembang di kalangan masyarakat menjadi stigma baru kepada anak-anak yang sanggup menerimanya adalah anak-anak yang kuat. Pendekatan restorative ini pun dilakukan untuk mengurangi angka anak didik di beberapa LAPAS anak. Karena meski secara teori anak-anak didik juga mendapatkan haknya sebagai pelajar di LAPAS, namun sisi sosiologi kepenjaraan untuk anak-anak masih kurang baik daripada anak itu berada di sisi orangtuanya dan di lingkungan sosial masyarakat pada umumnya.

REFERENSI

Buku

Gusnita, Chazizah, (2018), *Fenomena Anak dalam Lingkaran Protitusi Online di Dunia Maya*, Bunga Rampai Forum Peneliti Muda Indonesia, ITB Press, Bandung, Jawa Barat

Rika Saraswati, (2009), *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Jurnal

Yudaningsih, (2014), *Lilik Purwasituti, Penanganan Perkara Anak melalui Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, UI, Depok, Jawa Barat

Dewi, DS. Syukur, Fatahillah, (2011), *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indi Publishing, Bandung, Jawa Barat.

Website

<https://www.rappler.com/indonesia/berita/172293-perjalanan-kasus-persekusi-dulu-hingga-masa-kini>

Makalah Ilmiah

Gusnita, Chazizah, (2019), Model Penerapan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Pelaku Kasus Persekusi di “Safe House” Balai Rehabilitasi Sosial Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Kemensos, Laporan Penelitian Makalah Ilmiah, Universitas Budi Luhur, Jakarta

Undang-undang

UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Peraturan Pemerintah RI No 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun

Corruption in Indonesian History

Effendi Wahyono

effendi@ecampus.ut.ac.id
Universitas Terbuka

Abstract

Corruption destroys national life. Therefore corruption was considered an extraordinary crime. Although not a few corruptors were arrested, but that did not discourage people to commit corruption. Many people were not aware of corrupt actions because they considered it normal. Why has corruption became entrenched in Indonesia? When did the culture of corruption existed in Indonesia? This research used the historical method. The sources used were the colonial archives, and newspapers published during the colonial period. Data collected from various sources and then constructed in the form of historiography. The findings indicated that the culture of corruption in the history of modern Indonesia, had existed since the modern administration of the Dutch East Indies was formed. Corruption occurred not only by high-level officials but also at the village level in the form of tax evasion by village heads. Since the Netherlands-Indie government was formed, the village head functioned as a tax collector. Not all taxes collected were submitted to the state treasury, but some was used to enrich themselves. That was caused by less optimal control from the government.

Keywords: *Corruption in Indonesia, history of corruption, rural taxes*

PENGANTAR

Korupsi oleh banyak orang di Indonesia disebut sebagai kejahatan yang luar biasa. Kejahatan ini secara struktural merugikan banyak orang. Kemiskinan yang dialami oleh kebanyakan orang di Indonesia disebabkan karena hasil pembangunan belum berhasil mengangkat mereka dari jeratan kemiskinan. Kegagalan program-program pembangunan dalam banyak hal disebabkan oleh perilaku korup dari sebagian penyelenggaraan negara yang tidak bertanggung jawab. Karena itu semua orang sepakat bahwa korupsi harus dibasmi dengan memberi hukuman yang berat kepada pelaku korupsi.

Perilaku koruptif sudah berjalan sejak terbentuknya sebuah komunitas yang membentuk sebuah negara bangsa. Di Indonesia perilaku koruptif sudah ada sejak kerajaan-kerajaan Nusantara terbentuk. Bahkan korupsi bukan hanya terjadi pada sistem pemerintahan kerajaan yang tradisional, tetapi juga dalam sebuah perusahaan dagang (VOC) yang telah menganut sistem administrasi modern. Setiap muncul tindakan yang terindikasi korupsi, sejak itu pula selalu ada upaya untuk menghentikannya. Namun dalam prakteknya, upaya untuk menghentikan korupsi tidaklah mudah.

Delik-delik penindakan korupsi pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda dapat ditelusuri dari *Wetboek van Strafrecht* (kitab Undang-undang Hukum Pidana-KUHP) yang diterbitkan tahun 1918. KUHP ini merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas koordinasi dan diselaraskan dengan *Wetboek van Strafrecht* tahun 1881 di Nederland (Hamzah, 1984: 33).

Dalam sejarah pemerintahan di Republik Indonesia, sudah banyak aturan yang diterbitkan untuk mencegah terjadinya korupsi. Pada tahun 1957 pemerintah menerbitkan peraturan No. Prt/PM-06/1957. Peraturan ini diterbitkan setelah melihat bahwa korupsi sudah menjadi ancaman bagi kehidupan bernegara. Selanjutnya diterbitkan lagi UU No. 24 PRT tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, dan tahun 1963 dibentuk lembaga khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi.

UU No. 24 Prp Tahun 1960 diganti dengan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Perkara korupsi menurut Undang-undang ini harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain untuk diajukan ke Pengadilan guna diperiksa dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Di samping itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dilakukan pula perluasan perumusan tindak pidana korupsi dari peraturan yang sebelumnya.

Perumusan tindak pidana korupsi dengan delik formil. Meskipun telah diatur dengan aturan yang sudah sangat jelas, tetapi tindakan korupsi masih tetap berjalan. Penegakan hukum untuk melakukan pemberantasan korupsi tampaknya tidak berjalan. Pemerintah kemudian membentuk Tim OPSTIB (Inpres No. 9/1977). Tetapi kinerja Tim OPSTIB tersebut vakum, dan pada tahun 1999 dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara/KPKPN dengan Keppres 127/1999.

UU No. 3 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum maka disahkan UU No. 31 Tahun 1999 dan dilakukan perubahan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini merupakan penyempurnaan perumusan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dituangkan dalam UU 3/1971. Disamping itu lahir pula UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan, untuk mempercepat pemberantasan korupsi dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/TGTPK dengan PP 19/2000. Meskipun demikian lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi masih dianggap belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 (Mudzakkir, 2011).

Aturan-aturan tersebut menggambarkan betapa panjang sejarah pemberantasan korupsi di lakukan oleh pemerintahan di Indonesia, tetapi perilaku korupsi justru semakin besar dan semakin luas. Apabila di masa Orde Baru korupsi hanya dilakukan di level pemerintahan pusat yang meliputi aspek politik dan pembangunan, pada Era Reformasi korupsi telah terdesentralisasi ke daerah-daerah yang meliputi hampir seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan melibatkan oligarki elit lokal. Hal itu terbukti dari banyaknya pejabat daerah beserta keluarganya yang terlibat kasus korupsi (Herdiana, 2019).

Maraknya tindakan terhadap pelaku korupsi karena sebagian pelaku penyelenggara negara menganggap bahwa praktek-praktek korupsi yang mereka lakukan dianggap hal yang wajar, dan biaya dilakukan oleh orang-orang sebelumnya dan bahkan sudah mengakar dalam budaya organisasi di Indonesia. Bagaimana tindakan korupsi itu biasa dilakukan di Indonesia? Makalah ini akan membahas bagaimana perilaku koruptif biasa dilakukan dilihat dari perspektif sejarah di Indonesia, khususnya dalam sejarah kolonial di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah. Rancangan penelitian dilakukan mulai dari pengumpulan data (*heuristik*). Data yang terkumpul kemudian diuji apakah data itu otentik dan memberikan informasi yang valid? Setelah itu dilakukan interpretasi sehingga menghasilkan konstruksi historiografis. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip dan surat kabar sejaman, yang terbit pada periode penelitian ini dilakukan sebagai sumber primer, yang kemudian didukung dengan sumber skunder yang berasal dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Asal katanya adalah *corrumpere*. Dari bahasa Latin tersebut kemudian turun ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris: *corruption*, Prancis: *corruption*, dan Belanda: *korruptie*. Dari bahasa Belanda itulah kata *korruptie* diturunkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harfiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Hamzah, 1984: 9).

Pengertian korupsi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan sebagai tindakan orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ciri-ciri korupsi menurut Alatas adalah (a) suatu penghianatan terhadap kepercayaan, (b) penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umum, (c) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi, (d) dilakukan dengan rahasia, (e) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, (f) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain, (g) terpusatnya kegiatan pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya, (h) adanya usaha untuk menutupi perbuatan

korup dalam bentuk pengesahan-pengesahan hukum, dan (j) menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi (Alatas, 1982: 12-13).

Selanjutnya Alatas (1982, 12) menyebutkan ada tiga tipe fenomena korupsi, yaitu penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Fenomena penyuapan misalnya, ketika seorang pegawai negeri sipil atau pejabat negara menerima pemberian (termasuk juga hadiah) dari seorang swasta dengan maksud untuk mempengaruhi PNS agar dapat memenuhi permintaannya. Pemerasan diartikan sebagai permintaan pemberian sesuatu, termasuk hadiah, yang dilakukan oleh PNS atau pejabat negara sebagai imbalan atas layanan yang seharusnya sudah menjadi tugasnya sebagai pejabat negara. Korupsi dalam tipe ini juga termasuk pejabat negara yang menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi atau golongan. Bentuk ketiga dari korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman, atau rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memperhatikan kompetensi, tetapi semata-mata untuk kepentingan sendiri, atau partainya.

Perbuatan korupsi dari segi bentuknya dapat dibagi ke dalam dua kategori, pertama penyelewengan dalam bidang materi (uang), kedua, perbatan memanipulasikan hasil pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan, campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan pemilih, komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau keputusan yang bersifat administratif, janji jabatan dan sejenisnya yang biasanya disebut *political corruption* (Lopa, 2002: 69-70).

Korupsi terjadi disebabkan oleh faktor-faktor berikut: (1) tidak ada keteadanan atau kelemahan pimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan menunjukkan tingkah laku yang dapat menjinakan tindakan korupsi, (2) kelemahan pengajaran agama dan etika, (3) kolonialisme, (4) kurangnya pendidikan, (5) kemiskinan, (6) tiadanya tindakan hukuman yang keras, (7) kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi, (8) struktur pemerintahan, (9) terjadinya perubahan radikal, yang terjadi ketika suatu sistem nilai yang radikal, korupsi muncul sebagai penyakit transisional, (10) merupakan cerminan dari keadaan masyarakat secara keseluruhan (Alatas, 1982: 46-47).

HASIL DAN BAHASAN

Pemerintahan modern di Indonesia terbentuk sejak pemerintahan Belanda mengambil alih pengaruh kekuasaan VOC (yang bangkrut di hampir seluruh wilayah Nusantara (1808). Pemerintah Belanda kemudian membentuk suatu kekuasaan negara yang namanya Hindia Belanda. Dengan demikian, Hindia Belanda merupakan bentuk pemerintahan modern dengan wilayah kekuasaan hampir seluruh wilayah Indonesia sekarang. Pemerintah baru ini merupakan anti tesa dari sistem pemerintahan yang korup yang dilakukan oleh VOC. Untuk tidak mengulangi kegagalan VOC yang disebabkan karena korupsi, pemerintahan baru ini didesain sebagai pemerintahan yang anti korupsi. Prinsip pemerintahan modern yang dibangun oleh Gubernur Jenderal H.W. Daendels adanya pemisahan jabatan dengan kepentingan pribadi. Jabatan disusun berdasarkan hirarki, dengan penempatan dalam jabatan yang berdasarkan merit sistem. Dengan sistem ini, maka tidak ada lagi jual beli jabatan atau pengangkatan jabatan berdasarkan kedekatan atau kerabat yang biasa terjadi di zaman itu. Tetapi dalam prakteknya, semua itu hanya di atas kertas. Korupsi masih tetap marak baik dari kalangan pejabat Eropa maupun pribumi. Bahkan karena kesempatan yang dimiliki, Daendels sendiri terjebak dalam jeratan korupsi.

Dalam prakatanya pada sebuah buku tentang korupsi, Peter Carey menunjukkan sebuah gambar Pangeran Diponegoro yang sedang menampar Pantih Danurejo IV (menjabat 1813-1848) dengan selopnya karena pertentangan masalah penyewaan atas tanah-tanah di wilayah kerajaan Mataram tanah terhadap orang-orang Eropa yang dianggap penuh manipulatif. Peristiwa tersebut terjadi dihadapan para pejabat kerajaan sehingga menjadi berita yang menghebohkan. Pangeran Diponegoro marah karena penyewaan tanah-tanah tersebut dilakukan dengan cara-cara koruptif. Bahkan menurut Carey, salah satu pemicu dari Perang Diponegoro adalah masalah korupsi di lingkungan kerajaan Mataram. (Carey & Haryadi, 2016: xxix).

Korupsi bukan hanya di kerajaan yang tradisional. Dalam perusahaan dagang raksasa yang modern seperti VOC juga merupakan sarang korupsi. Perusahaan ini merupakan perusahaan raksasa sahamnya dikuasai oleh 17 konglomerat di Belanda (*De heeren seventien*). Daerah kekuasaannya meliputi berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Karena besarnya pengaruh baik dalam bidang ekonomi maupun politik, perusahaan ini diberikan kewenangan untuk membentuk angkatan bersenjata dan mata

uang sendiri, serta mengangkat pejabat tertentu untuk menjalankan dan melindungi perusahaannya dari berbagai ancaman. Besarnya perusahaan ini membuat jaringan kontrolnya lemah. Perusahaan tidak mampu mengontrol perilaku pejabat-pejabatnya di berbagai negara yang jauh dari pusatnya di Belanda. Para pejabat VOC melihat peluang yang ada menjalankan bisnisnya masing-masing tanpa diketahui oleh manajemen pusat. Para pejabatnya di berbagai negara sibuk mengurus dagangannya sendiri atas nama VOC. Akibat perilaku koruptif dari para manajemen di level menengah ke bawah, perusahaan ini terus merugi. Pada akhir abad ke-18 perusahaan ini ditutup karena hutang menumpuk dan tidak mampu membayar hutang-hutangnya.

Pada awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengambil alih operasional VOC, dan sejak itulah terbentuk pemerintah kolonial di Indonesia. Daendels adalah yang pertama kali diangkat menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda. Ia berkuasa sejak tahun 1808 hingga tahun 1811. Hanya tiga tahun kekuasaannya tetapi telah dianggap sebagai peletak dasar birokrasi modern di Hindia Belanda. Salah satu karyanya dalam membentuk sebuah negara modern adalah jalan raya Daendels yang membentang sepanjang pulau Jawa dari Anyer hingga Panarukan. Ia ditugaskan oleh raja Belanda untuk mereformasi pemerintahan bekas kekuasaan maskapai dagang VOC. Onghokham (1983) mengakui Daendels sebagai pendiri negara kolonial modern. Daendels merupakan seorang perwira dalam tentara Napoleon yang menerapkan “negara” Napoleon sebagai model untuk menyusun pemerintahan kolonial Hindia Belanda. “Negara” Napoleon dianggap sebagai negara modern yang pertama yang menyusun struktur jabatan berdasarkan urutan hirarki dan digaji atas dasar prinsip-prinsip kepentingan pribadi dan jabatan.

Menurut Marihandono (dalam Carey dan Suhardi) apa yang dilakukan Daendels merupakan langkah awal dalam proses pemberantasan korupsi dan penyelewengan kekuasaan di pulau Jawa. Sentralisasi kekuasaan yang dilakukannya merupakan upaya pemberantasan korupsi yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Langkah lain yang dilakukan Daendels dalam pemberantasan korupsi adalah melarang bupati dan para pejabat lain untuk mengeluarkan uang bekti. Pejabat akan dipecat jika memberikan uang bekti yang biasanya diberikan sebagai terima kasih atas pengangkatan menduduki suatu jabatan (Carey & Suhardi, 2016: 12).

Di sisi lain Daendels banyak memanfaatkan kekuasaannya untuk mencari keuntungan pribadi. Ia tidak beda dengan pejabat-pejabat lainnya

pada zamannya. Ia memiliki sisi lain sebagai penguasa yang cekatan. Dengan kekuasaan yang dimilikinya ia memborong tanah-natah milik negara dengan harga murah dan kemudian menjual kembali tanah-tanah tersebut dengan harga yang puluhan kali lipat dari harga belinya. Di samping itu, Daendels diduga terlibat juga dalam menipulasi keuangan sehingga ia pada tahun 1916, ketika pemerintahan Inggris berakhir di Indonesia, tidak dapat kembali ke Jawa sebagai gubernur jenderal (Breman, 2014: 132).

Daendels kemudian diganti oleh T. S. Raffles pada tahun 1811. Seperti halnya pendahulunya, Raffles juga bukan orang idealis yang menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia juga banyak memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Bahkan keuntungan pribadilah yang mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambilnya. Ia banyak terlibat dalam penjualan dan penyewaan tanah negara kepada pihak perkebunan swasta di Sukabumi dan Krawang. Karena kedekatannya dengan Raffles, De Wilde sebagai tuan tanah kemudian mengembangkan Sukabumi. Kelompok tuan tanah lainnya yang merupakan orang dekat Raffles seperti Van Lawick van Pabst, J. Konops, F.J. Rothenbuhler, von Winckelmann, menguasai tanah-tanah yang dibeli dengan harga murah di Kawasan Krawang. Karena kesalahan yang dilakukannya dalam penjualan tanah, Raffles kehilangan pekerjaannya lebih awal. Ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda ketika skandalnya mulai terbongkar (Breman. 2014: 133)

Untuk menghindari kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi, pemerintah kolonial berusaha menempatkan orang terbaik di posisinya. Kisah skandal kepolisian yang terjadi pada tahun 1913 di Batavia (Jakarta) mungkin menarik untuk disampaikan di sini. Pada tahun 1918 Gubernur Jenderal van Limburg Stirum memanggil Van Rosen untuk menjadi komisaris besar polisi di Batavia. Van Limburg Stirum menilai bahwa van Rossen adalah seorang polisi yang paling bersih sehingga perlu ditempatkan di ibu kota Hindia Belanda. Van Rossen diangkat menjadi Komisaris besar Polisi Batavia, merangkap komandan polisi lapangan untuk wilayah Batavia dan Banten. Tetapi apa yang terjadi? Hanya dalam beberapa tahun di dalam posisinya, pada tahun 1923 van Rossen ditangkap karena melakukan penggelapan uang dalam jumlah sangat besar, lebih dari satu juta gulden. Setelah melalui proses persidangan, ia kemudian dijatuhi hukuman oleh pengadilan 6 tahun penjara.

Kasus ini terungkap ketika orang mulai mencurigai van Rossen yang mendadak kaya. Ia memiliki mobil Hudson, rumah mewah dengan interior yang megah, dan juga memiliki sebuah vila di negeri Belanda. Karena adanya laporan tentang gaya hidup van Rossen, residen Batavia menugaskan Asisten Residen van Helsdingen untuk mengawasi kepolisian Batavia pada umumnya, khususnya van Rossen. Sejak November 1922, van Helsdingen melakukan penyelidikan yang ternyata tidak mudah. Jalan terang penelitian baru mulai terbuka sejak akhir 1922, dan setahun kemudian tim penyidik berhasil menahan van Rossen atas tuduhan penggelapan uang, dan terbuka kemungkinan ia juga terlibat dalam penyelundupan candu. Korupsi yang melibatkan Van Rossen ini tidak dilakukan sendirian, tetapi melibatkan hampir seluruh korps kepolisian Batavia. Ketika penyelidikan yang dilakukan oleh Helsdingen mulai menemukan titik terang, semua saling melempar tanggung jawab. Agen Kepala Muller menuduh atasannya, W.J. Kelder sebagai kepala resersi unit candu, terlibat dalam penyelundupan candu. Awalnya tuduhan ini sulit dibuktikan, tetapi akhirnya terbukti bahwa Kelder melakukan penyelewengan pembukuan sehingga mendapat sanksi pemecatan. Muller sendiri kecanduan morfin. Di kawasan Senen, polisi secara berlanjut melakukan pemerasan terhadap 15 tempat perjudian dan pelacuran. Dari beberapa tempat perjudian, setiap bulan polisi Senen menerima 2000 gulden (Bloembergen, 2011: 283-284).

Kasus korupsi di atas merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat negara. Mereka tidak dapat memisahkan antara milik pribadi dengan milik negara. Sifat kompleks merasa memiliki kekuasaan pada para pejabat VOC sehingga tanpa malu-malu sibuk mengisi kantung sendiri berlanjut pada zaman Hindia Belanda. Tindakan tegas tidak dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah baru memberikan teguran kalau tindakannya tersebut sudah tidak dapat ditolelir. Yang lebih parah, meskipun perilakunya diketahui oleh pejabat di atasnya, hal itu tidak menghambat jenjang karirnya di dalam pemerintahan kolonial. Dengan proteksi dan rekomendasi yang dimilikinya, mereka bahkan dapat mengisi jabatan-jabatan yang menguntungkan kelompoknya. Contoh nyata dalam kasus ini adalah apa yang dialami P. Engelhard. Sebagai pengawas masyarakat pribumi, ia diberhentikan dari jabatannya karena terbukti melakukan pemerasan terhadap masyarakat pribumi. Namun tuduhan yang sudah tersebut tidak menghalangi karirnya dalam pemerintahan kolonial (Bremen, 2014: 132).

Perilaku koruptif yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kolonial dimungkinkan karena adanya sumber-sumber yang dikoruptif. Sumber-sumber yang dikoruptif sudah barang tentu adalah pemerintahan pribumi (*inlandsche bestuur*). Para pejabat pribumi dikenal sangat royal. Kebanyakan dari mereka gemar berfoya-foya dengan memamerkan kekuasaannya sebagai sumber kekayaannya seperti halnya yang terjadi pada kalangan bangsawan Eropa. Sutherland menggambarkan betapa megahnya kehidupan bupati pada abad ke-19. Mereka gemar mempertontonkan kekayaannya, selera dan kedermawannya. Hal itu dapat dilihat dalam setiap penobatan seorang bupati. Kemewahan juga dipertontonkan dalam berbagai peristiwa penting lainnya seperti pesta perkawinan, khitanan, atau pada titik penting perkembangan karirnya. Kekayaan bupati juga sering dijadikan topangan hidup dari keluarganya.

Gaya hidup yang royal itu tentu saja menguras keuangan kabupaten. Dari mana bupati memperoleh kekayaan untuk berfoya-foya tersebut? Tentu dari pejabat di bawahnya, yang diserahkan dalam bentuk upeti atau penyerahan wajib dan yang paling dijadikan perahan adalah petani di pedesaan. Gaya hidup priyayi di bawahnya mirip dengan gaya hidup bupati. Jabatan yang paling rendah dalam korps pangreh praja adalah asisten wedana atau camat. Meskipun demikian, di mata rakyat, ia adalah *ndoro*, yang sangat dihormati oleh *kawula*-nya. Status sosial mereka diperlihatkan dalam bentuk ukuran perayaan yang diselenggarakannya (Sutherland, 1983: 62-66).

Secara konseptual, birokrasi pemerintahan kolonial hanya sampai ke tingkat kecamatan. Desa adalah kelompok komunitas yang mandiri dan memiliki manajemen pengelolaan administrasi yang otonom. Tetapi dalam kenyataannya cengkeraman birokrasi di tingkat desa sangat kuat. Dalam negara agraris, desa adalah sumber utama kehidupan ekonomi. Desa sumber utama penghasilan priyayi. Cengkeraman priyayi terhadap masyarakat petani di pedesaan didasarkan atas konsep dasar kepemilikan tanah. Tanah adalah milik raja, sehingga siapapun yang menggunakan tanah atau yang memiliki hak menggarap tanah memiliki kewajiban untuk membayar kepada raja. Bentuknya macam-macam. Ada kerja rodi untuk pekerjaan jalan, jembatan, dan kerja untuk priyayi. Ketika kekuasaan diambil alih oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Belanda juga mengambil alih hak tradisional yang dimiliki oleh para raja. Rakyat memiliki kewajiban untuk melakukan kerja rodi di tanah-tanah perkebunan

pemerintah Hindia Belanda untuk menanam tanaman ekspor. Dalam satu tahun, petani wajib bekerja selama 48 hari untuk kepentingan institusi pemerintah, bupati, atau lurah. Kewajiban melakukan kerja wajib dapat diganti dengan uang (Snell, 1930).

Pengerahan tenaga kerja diatur oleh kepala desa atau lurah. Lurah diangkat oleh penduduk di desanya berdasarkan pemilihan suara terbanyak. Tidak diketahui sejak kapan tradisi pemilihan kepala desa ini berawal. Yang pasti sejak awal abad ke-18, pemerintahan Raffles sudah menemukan sistem pemilihan kepala desa di Jawa. Kepala desa banyak melakukan pemerasan dalam pengerahan tenaga kerja. Praktek-praktek pengerahan tenaga kerja banyak disalahgunakan oleh para kepala desa untuk mempekaya diri. Seperti kehidupan priyayi pada umumnya, kepala desa banyak yang memiliki gaya hidup royal. Mereka memiliki rumah mewah terbuat dari batu, dilengkapi dengan seperangkat gamelan, dan kereta kuda yang terbuat dari kayu cendana. Status sosial kepala desa ditentukan oleh seberapa besar ia bisa mengadakan pesta-pesta seperti untuk perkawinan atau sunatan, serta seberapa besar ia dapat mengerahkan tenaga kerja untuk “negara”. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari kekuasaan, kekayaan, dan pemaksaan. Gaya hidup mewah para kepala desa menambah kewibawaan kepala desa dihadapan masyarakat desanya. Hal itu mendorong banyak orang yang ingin menjadi kepala desa.

Hasrat untuk menjadi kepala desa yang sangat tinggi membuat masyarakat desa banyak berebut menjadi kepala desa. sistem pemilihan menjadi ajang untuk memperebutkan status kepala desa. tidak sedikit orang yang melakukan cara-cara culas untuk menjadi kepala desa, seperti melalui penyuapan terhadap pejabat yang lebih tinggi, dan pembelian suara para pemilih, serta cara paksaan. Dengan demikian, menjadi kepala desa tidak ditentukan oleh kapasitas pribadi seseorang, tetapi oleh besarnya uang yang disediakan untuk membeli suara atau besarnya kekuatan untuk memaksa orang memilih calon tertentu. Pemilihan kepala desa sering menjadi sumber korupsi, penyuapan, intimidasi, dan pewarisan jabatan. Hasil pemilihan yang semu melahirkan pemerintahan yang buruk. Menurut van der Putte, anggota Parlemen Belanda, System pemerintahan desa menjadi yang terburuk dalam pemerintahan colonial, suatu sumber pemerasan yang terus meningkat bersama penindasan dan penipuan, eksploitatif dan penaklukan orang desa (Dessa Verkiezingen, 10 April 1902)

Besarnya biaya menjadi kepala desa dan gaya hidup kepala desa yang royal menjadi sumber korupsi yang dilakukan oleh banyak kepala desa di Jawa pada akhir abad-19 dan awal abad-20. Beberapa kasus korupsi misalnya dilakukan oleh Marsono, lurah desa Pengampon yang dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena melakukan penggelapan pajak sebesar 1000 gulden. Singojoyo, lurah desa Somalawang ditahan di rumah tahanan polisi karena diduga menyelengkan uang pajak sebesar 1.026,80 gulden. Kertasari alias Rawi, lurah desa Kapasan Kidul ditahan. Ia diduga melakukan penggelapan pajak sebesar f 502,06. Semua itu menyangkut desa-desa di kota yang lurahnya mendapat gaji dari negara. Dengan kejadian tersebut, *Nieuw Soerabajasch* Courant terbitan 23 Maret 1925 mengkritik pemerintah tidak cukup hati-hati dalam pemilihan kepala desa. Kepala desa untuk daerah perkotaan berbeda dengan kepala desa di pedesaan. Kepala desa di perkotaan karena tidak ada tanah jabatan atau bengkok, mereka mendapatkan gaji seperti pegawai negeri setiap bulan dari negara. Karena itu, banyak orang berharap bahwa kepala desa yang digaji dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia tidak perlu mencari tambahan lain. Hal ini berbeda dengan kepala desa di daerah persawahan yang tidak mendapat gaji bulanan. Mereka tidak mendapat gaji, tetapi mendapatkan tanah jabatan dan penghasilan kepala desa berasal dari garapan atas tanah jabatan.

Kasus-kasus penggelapan pajak di banyak desa di Jawa mewarnasi pemberitaan banyak surat kabar yang terbit pada dasa warsa kedua dan ketiga abad ke-20. Dengan mengutip Java Bode, surat kabar De Sumatra Post tanggal 30 Desember 1932 menyampaikan berita bawa empat orang kepala desa diberhentikan dari jabatannya dan ditahan karena telah melakukan perbuatan yang merugikan negara. Surat kabar lain yaitu *het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, terbitan 5 Mei 1932 memberitakan Lurah Haur Kuning, Onderdistrik Cimalaka, distrik Sumedang, telah menemukan penggelapan f 226,50 yang dilakukan oleh pendahulunya yang baru saja mengundurkan diri, bernama Lastani. Setelah lurah baru mengungkap perkara ini, beberapa anggota keluarganya melakukan pembalasan. Pada malam hari setelah ia mengungkapkan penggelapan pajak yang dilakukan pendahulunya, kuda dan sapi miliknya diracun. Lastani, sebagai orang yang dicurigai di belakang peracunan tersebut melarikan diri ketika hendak ditangkap. Residen Priangan Tengah menjanjikan hadiah bagi penangkapannya. Beberapa saat setelah itu Lastani menyerahkan diri kepada asisten wedana Situraja. Di bawah berita yang berjudul "*Dessa*

gelden verduisterd door loerah”, surat kabar ini menyampaikan secara kronologis modus operandi penggelapan pajak tersebut. Penggelapan itu dilakukan seolah-olah wajib pajak melakukan kesalahan berupa penunggakan pajak. Karena takut diketahui kesalahannya, maka ia mengundurkan diri dengan harapan anaknya yang dapat terpilih menggantikan dirinya sehingga kesalahannya bisa ditutupi. Tetapi di luar dugaan, yang terpilih adalah kemenakan, bukan anaknya. Pembalasan dendam terhadap lurah baru ini bukan hanya meracuni ternak, tetapi juga menjelek-jelekkan pekerjaan lurah baru dan menggunakan opini publik untuk melawannya. Lastani tetap ditahan, tetapi dia tetap meningkari terlibat dalam perkara itu meskipun semua bukti telah mengarah kepadanya.

Pada tanggal 22 Desember 1932, surat kabar yang sama menyajikan berita tentang empat kasus pelanggaran di Kabupaten Bandung. Para terdakwanya adalah kepala desa. Di bawah judul “Verduisterende dessa hoofden” surat kabar ini pada tanggal 5 Mei 1934 juga memberitakan bahwa di Malang, para kepala desa Pulung Dowo, Jeru, dan Argosuko (distrik Tumpang) ditangkap karena menggelapkan f 2000 dari uang pajak tanah yang dipungut. Meskipun telah membayar kembali uang yang digelapkan sebesar f 400, mereka tetap ditangkap dan penyidikan terus berjalan.

Dengan mengutip, *Soerabajasch Handelsblad*, surat kabar *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, terbitan 7 Mei 1934 menyampaikan adanya 156 kasus penyelewengan di Kabupaten Jombang dan Mojokerto. Di luar itu, masih ada penggelapan oleh para kepala desa di Kabupaten Malang dan Pasuruan (Wahyono, 2017).

Korupsi yang terjadi di tingkat desa karena ada semacam pembiaran. Hal itu karena korupsi dilakukan oleh aparat di atasnya seperti *wedono* dan *asisten wedono* juga melakukan tindakan korupsi. Surat kabar *De Sumatra Post* edisi 21 November 1932 melaporkan kasus pemerasan para kepala desa yang dilakukan oleh asisten *wedono* Ciputat. Ia juga diduga menyelewengkan kas kecataman. Kasus ini terungkap atas laporan penggantinya yang mendapatkan kas kecamatan yang kosong. Surat kabar yang berbeda melaporkan camat Lumajang yang diturunkan menjadi juru tulis setelah ia terbukti melakukan penggelapan uang pajak (*Het Nieuws van den Dag* 7 Agustus 1933).

Selain laporan-laporan surat kabat, kasus-kasus korupsi juga dilaporkan dalam laporan residen. Dalam memori serah terima jabatan Residen

Kerawang, Polivier melaporkan bahwa selama tahun 1928 di karesidenan Kerawang ada 16 kepala desa yang diberhentikan karena melakukan pemerasan dan pemerasan terhadap warga desanya (Polivier, 1929). Hal yang sama juga dilaporkan oleh Gubernur Jawa Tengah, A.H. Neijs. Dalam memori akhir jabatan yang dituliskannya, disebutkan bahwa selama ia menduduki jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah selama periode 1930-1933, ia menemukan hampir seluruh kapupaten dan kota madya melakukan penyimpangan keuangan (Wahyono, 2009).

KESIMPULAN

Korupsi pada zaman kolonial terjadi di berbagai sektor dan berbagai kalangan. Banyak pejabat Eropa dan juga pejabat pribumi yang melakukan tindakan korupsi. Korupsi juga dilakukan oleh pejabat yang paling rendah (kepala desa) hingga pejabat yang paling tinggi (Gubernur Jenderal). Korupsi secara umum terjadi karena pejabat tidak dapat membedakan antara kepentingan pribadi dan publik. Sifat merasa memiliki kekuasaan membuat mereka tidak dapat memisahkan milik pribadi dan milik negara. Karena merasa memiliki kekuasaan, para pejabat dari pejabat rendah hingga pejabat tinggi, membuat mereka lebih sibuk memikirkan bagaimana mengisi kantong pribadi daripada mengelola negara. Sifat-sifat seperti ini berlanjut sejak zaman VOC hingga kekuasaan Hindia Belanda berakhir (dan mungkin hingga hari ini).

Perilaku koruptif menjadi marak karena antara atasan dan bawahan saling memahami apa yang mereka lakukan. Pemimpin tidak memiliki komitmen dengan memberikan contoh yang baik untuk menciptakan fikap anti korupsi. Masyarakat secara umum juga sangat permisif terhadap perilaku koruptif para pejabat. Penindakan hukum yang tidak tegas juga memiliki andil terhadap berkembang biaknya perilaku koruptif. Umumnya, penindakan hukum baru dilakukan setelah korupsi yang dilakukan seorang pejabat tersebut sudah melampaui batas kewajaran.

Korupsi didorong oleh budaya hidup mewah. Pejabat di Indonesia pada zaman kolonial memiliki gaya hidup mewah. Gaya hidup mewah, royal, suka berpesta seperti kehidupan para bangsawan di Eropa ditiru oleh para priyayi Jawa (dan mungkin bangsawan lain di wilayah Nusantara). Gaya hidup yang royal dan mewah perlu ditopang oleh kekayaan yang memadai. Karena pendapatan resmi mereka yang diperoleh dari gaji yang dibayar oleh negara

tidak mencukupi, mereka mencari sumber-sumber lain secara tidak resmi untuk memenuhi kebutuhannya.

Korupsi dapat dihentikan jika ada kepemimpinan yang kuat yang memberikan contoh perilaku yang anti korupsi. Perilaku koruptif juga dapat dicegah melalui partisipasi masyarakat dan juga pers sebagai sarana kontrol terhadap perilaku para pejabat. Terakhir, hukum harus ditegakkan untuk memberikan sanksi yang berat, yang memiliki efek jera terhadap para perilaku dan sikap koruptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, S.H. (1987) *Korupsi: sifat, sebab, dan fungsi*, Jakarta: LP3ES
- (1982) *Sosiologi Korupsi: sebuah penjelasan dengan data kontemporer*, Jakarta: LP3ES
- Bloembergen, Marieke (2011) *Polisi zaman Hindia Belanda: dari kepedulian dan ketakutan*, Jakarta: Kompas
- Carey, Peter, dan Haryadi, Suhardiyoto (1916). *Korupsi dalam silang sejarah Indonesia: dari Daendels (1808-1911) sampai era Reformasi*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Dessa Verkiezingen (10 April 1902) *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, lembar ke 2
- De inkomsten van een Javaansch dorpsburgemeester (6 April 1906) *Algemeen Handelsblad*.
- Hamzah, Andi (1984) *Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya*, Jakarta: Gramedia
- Herdiana, Dian (2019). *Kecenderungan perilaku koruptif kepala desa dalam pembangunan desa, dalam Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, No. 3 (1), hlm. 1-11
- Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie* 7 Agustus 1933
- Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 7 Mei 1934
- Mudzakkir, (2011) *Laporan akhir tim kompendium hukum tentang lembaga pemberantasan korupsi*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2011, diunduh dari laman <https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>, tgl. 16 September 2019.
- Lopa, Burhanuddin (2002) *Kejahatan korupsi dan penegakkan hukum*, Jakarta: Kompas

- Onghokham (1983), Kata pengantar, dalam buku Sutherland edisi Indonesia, Terbentuknya sebuah Elit Birokrasi, Jakarta: Sinar Harapan
- Polivier (1976), Memori akhir jabatan Residensi Kerawang, dalam Memori Serah Terima Jabatan 1921-1930, Jakarta: Arsip Nasional RI
- Snell, G.H.H. (1978) Memori Residen Pasuruan 20 Juli 1930 , dalam Memori serah terima jabatan 1921-1930, Jakarta: Arsip Nasional RI
- Sutherland, H. (1983) Terbentuknya sebuah elit birokrasi, Jakarta: Sinar Harapan
- Wahyono, E. (2009) Desentralisasi dan otonomi daerah di Jawa pada masa pemerintahan Hindia Belanda: perubahan pemerintah daerah berdasarkan Bestuurshervormingswet 1922. Jakarta: Universitas Indonesia, 2009 (disertasi FIB, tidak diterbitkan).
- Wahyono, E. (2017) *Corruption in Rural Java During The Colonial Government in The Netherlands India*. In The 5th International Conference in Education and Social Sciences (ICESS) "The Asia Network: Bringing Time, Space and Social Life Together", 26-27 July 2017, Semarang: Faculty Of Social Sciences Universitas Negeri Semarang in collaboration with The Asia Pacific International Research Forum (APIRF).

Kedudukan Wasiat Kepada Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam

Sultoni, S.H., M.Kn

nietonie68@gmail.com

Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Cimahi

Dra. Asih Handayanti, M.I.kom

Email : Asih.handayanti@gmail.com

Universitas Islam Nusantara Bandung

Abstract

Testament is the will about what will be done to his property after death. After the death of a person, all assets left behind become inheritance which is the right of the heirs. Previously the inheritance is distributed, then there is an obligation to pay off all debts of the testator and carry out the will he has ever made. Whatever the contents of the testator's will must be carried out as long as it does not conflict with the Qur'an and the Hadith. There is a difference of opinion among the scholars regarding whether or not they will testate to heirs in Islamic inheritance law. The group that allows heirs to heirs, is based on the Qur'an Al-Baqarah verse 180. On the other hand there is a history of the Hadith of the Prophet who said that there was no will to the heirs. It seems that there is a contradiction in this matter, where there are differences in views on the problem of testament in Islamic inheritance law which leads to confusion in its implementation in society.

Keywords: Testament, Heirs, Islamic Inheritance Law

PENDAHULUAN

Wasiat merupakan kehendak terakhir seseorang kepada orang-orang yang masih hidup, apabila kelak ia meninggal dunia, mereka yang diberi wasiat, untuk melakukan sesuatu atau mengurus serta membagikan harta kekayaannya sebagaimana kemauan dari pemberi wasiat. Dalam Masyarakat pada umumnya, masih terdapat kebingungan dalam membedakan antara Wasiat dan Waris, karena dua-duanya mempunyai esensi yang sama yaitu berkaitan harta kekayaan yang ditinggal orang yang meninggal dunia (Pewaris). Harta Kekayaan Pewaris tersebut baru boleh dimiliki penerima wasiat atau ahli waris, setelah Pewaris atau pemberi wasiat meninggal dunia.

Peristiwa kematian seseorang, *demi hukum* menimbulkan peralihan harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pewaris) kepada ahli warisnya. “Adapun yang dinamakan Wasiat disini memiliki pengertian sebuah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal dunia kelak”.⁵⁹ Pembahasan wasiat dalam tulisan ini lebih difokuskan kepada kehendak terakhir seseorang terhadap peralihan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Wasiat menurut Sayid Sabiq, dalam buku Fiqh Sunnah, sebagaimana dikutip oleh Mardani mendefenisikan Wasiat adalah “pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat.”⁶⁰

Dasar hukum yang menjadi landasan pembuatan wasiat dalam Hukum Islam adalah berdasarkan perintah yang terdapat dalam Al Qur’an, Surat Al Baqarah ayat 180 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

*“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) hak (yang harus dilaksanakan, yakni kewajiban) atas orang-orang yang bertakwa”*⁶¹.

⁵⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm 127

⁶⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm 107

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qaf, Al Qur’an dan Terjemahannya, Bandung, CV. Fokusmedia, 2011, hlm 180

Selanjutnya esensi wasiat juga diatur di dalam akhir ayat 11 dan ayat 12, Surat An-Nisa, dikatakan “(Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya.”

Al Qur’an adalah pedoman bagi pemeluk Islam untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di dalam mengejawantahkan perintah dan larangan tersebut, nabi Muhammad, Shallahu ‘alaihi wa salam, sebagai Rasul Allah, menjelaskan kandungan yang terdapat dalam ayat-ayat Al Qur’an tersebut melalui perbuatannya, perkataannya atau dikenal dengan *Hadits Rasulullah*. Dalam kaitannya dengan konteks wasiat, salah satu Hadits nabi Muhammad menerangkan Dari Abu Umamah al-Bahili Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa salam bersabda dalam khutbahnya pada tahun Haji ada’ : *“Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan hartanya. Maka tidak wasiat untuk ahli waris”*

Melihat ketentuan mengenai wasiat sebagaimana diatur dalam surat Al Baqarah ayat 180 dan Hadist Rasulullah dalam khutbah haji Wada tersebut diatas, sepertinya terkesan adanya kontradiksi antara dua ketentuan diatas. Di satu sisi dianjurkan berwasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat (surat Al Baqarah ayat 180) , di lain sisi, melarang berwasiat kepada ahli waris (Hadist Rasulullah). Untuk lebih mengkaji masalah ini lebih komprehensif mengenai kedudukan wasiat kepada ahli waris dalam hukum waris Islam, penulis memandang perlu untuk mengkaji terlebih dahulu siapa saja yang disebut sebagai ahli waris, dalam kaitannya boleh atau tidaknya membuat wasiat kepada ahli waris.

KELOMPOK AHLI WARIS DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Agar lebih memperjelas permasalahan kedudukan wasiat kepada ahli waris dalam hukum waris Islam, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai siapa saja yang termasuk dalam kelompok orang-orang yang dikategorikan sebagai ahli waris dalam tatanan hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, pengelompokan ahli waris dan tatacara pembagian warisan, sedikit berbeda pola dengan tatacara pembagian warisan seperti yang diatur dalam hukum waris adat atau hukum waris dengan menggunakan sistem hukum barat yang mengacu pada ketentuan hukum perdata Indonesia.

Mempelajari hukum waris islam atau sering dikenal dengan *Faraidh*, sumber awalnya terdapat dalam Al Qur'an. Al Qur'an hanya mengatur pokok-pokok hukumnya, selanjut implementasinya diwujudkan melalui hadits-hadits nabi Muhammad dan pendapat-pendapat para sahabat nabi serta pendapat para ulama khususnya ulama yang mendalami ilmu faraidh, Pengaturan masalah faraidh di dalam Al Qur'an secara gamblang diatur dalam Surat An-Nisa, surat ke-empat dalam Al Qur'an. Akan tetapi hanya tiga ayat yaitu ayat 11, 12, dan 176 surat An-nisa yang mengatur secara rinci mengenai siapa saja yang disebut ahli waris, berapa bagiannya, terhalang atau yang menghalanginya untuk mendapatkan warisan, dan lain-lainnya.

Kedudukan seseorang yang disebut sebagai ahli waris dikarenakan adanya hubungan dengan pewaris. Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris :

1. Kerabat Hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman dan seterusnya.
2. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
3. Al-Wala yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga wala al-iqi dan wala an-ni'mah. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan wala al-'itqi. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewaris terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan".⁶²

Untuk lebih memahami siapa saja yang termasuk dalam golongan ahli waris dalam tatanan hukum waris Islam, maka para ulama ilmu faraidh

⁶² Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, Depok, PT. Fathan Prima Media, 2013, hlm 38.

mengelompokkan menjadi dua kelompok golongan yaitu golongan ahli waris laki-laki dan golongan ahli waris perempuan.

“Golongan Ahli Waris Laki-laki.

Golongan ahli waris dalam hukum waris islam adalah golongan ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Golongan ahli waris laki-laki secara global*) ada sepuluh dan secara terinci ada lima belas, mereka adalah :

1. Anak laki-laki.
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
3. Ayah.
4. Kakek Shahih (kakek kandung terus ke atas dari pihak laki-laki).
5. Saudara laki-laki sekandung.
6. Saudara laki seayah.
7. Saudara laki-laki seibu.
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
10. Paman (dari pihak ayah) yang sekandung dengan ayah.
11. Paman (dari pihak ayah) yang seayah dengan ayah.
12. Anak laki dari paman sekandung (lihat no. 10).
13. Anak laki-laki dari paman sekandung (lihat no. 11).
14. Suami orang yang meninggal dunia.
15. Majikan yang telah memerdekakannya (Mu'tiq)

*) Untuk menghitung ahli waris pihak laki-laki secara global adalah : no. 5 sampai no. 7 dianggap satu, no. 8 dan 9 dianggap satu, no. 10 dan no. 11 dianggap satu, no 12 dan no. 13 dianggap satu.”⁶³

Selanjutnya kelompok orang-orang yang termasuk dalam golongan ahli waris dari pihak perempuan adalah sebagai berikut :

“Golongan Ahli Waris Perempuan

Golongan ahli waris dari pihak perempuan secara global ada tujuh*) dan secara rinci ada sepuluh, mereka adalah :

1. Anak perempuan.

⁶³ Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syaria'at Islam*, Bandung, CV. Diponegoro, 1995, hlm 56.

2. Cucu perempuan dari anak laki-laki, terus ke bawah asal yang mempertalikannya laki-laki (contoh : cicit perempuan dari cucu laki-laki, dari anak laki-laki).
 3. Ibu.
 4. Nenek shahih terus ke atas (ibunya ibu).
 5. Nenek shahih terus ke atas (ibunya ayah)
 6. Saudara perempuan sekandung.
 7. Saudara perempuan seayah.
 8. Saudara perempuan seibu.
 9. Isteri.
 10. Mu'tiqah (majikan wanita yang telah memerdekakan budak-nya
- *) Untuk menghitung ahli waris dari pihak perempuan secara global ialah no. 4 dan no. 5 dijadikan satu, no. 6, 7 dan 8 dijadikan satu.”⁶⁴

HIJAB

Salah satu hal yang sangat penting pula untuk perlu diketahui agar bisa menyelesaikan persoalan pembagian waris dalam hukum waris islam adalah memahami dengan baik permasalahan *Hijab*. Menurut Sayid Sabiq, dalam bukunya *Fiqhus Sunnah*, yang dikutip oleh Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, dikatakan bahwa:

“Hijab secara Bahasa (etimologi) berarti *al-man’u* (menghalangi, mencegah). Adapun secara istilah (terminology) adalah terhalangnya seseorang dari sebagian atau semua harta warisannya karena adanya ahli waris lain. Dengan kata lain, hilangnya hak mewaris seseorang, karena adanya ahli waris yang lebih utama daripadanya, karena itu haknya tertutup.”⁶⁵

Mengetahui permasalahan Hijab sangatlah penting dalam hukum waris Islam, agar tidak keliru dalam penyelesaian pembagian warisan. Seseorang yang tidak mengetahui permasalahan hijab dengan baik, tidak boleh memberikan fatwa tentang ilmu faraidh.

“Hukum kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kewarisan yang berarti lebih berhaknya seseorang atas harta warisan dibandingkan dengan yang lain. Keutamaan dapat disebabkan oleh jarak

⁶⁴ *Ibid*, hlm 57-58.

⁶⁵ Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm 80.

yang lebih dekat kepada pewaris dibandingkan yang lain, seperti anak lebih dekat dari cucu dan oleh karenanya lebih utama dari cucu dalam arti selama anak masih ada, cucu belum dapat menerima hak kewarisan.”⁶⁶

Dalam penyelesaian pembagian waris dalam hukum waris Islam, dimungkinkan terjadi, seorang ahli waris, terhalang untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, padahal mereka termasuk dalam kelompok ahli waris sebagaimana tersebut diatas. Kondisi tersebut dikarenakan adanya Ahli Waris yang lebih Utama yang lebih berhak atas harta warisan tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ilustrasi ini. **“seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu, seorang Isteri, 2 (dua) orang anak laki-laki, seorang anak perempuan, Ibu, Bapak, 2 (dua) saudara kandung laki-laki dan seorang saudara kandung perempuan”**.

Dari ilustrasi diatas, maka ahli waris yang akan mendapat bagian warisan menurut pola pembagian hukum waris Islam adalah (1). *Isteri*, (2). *2 (dua) orang anak laki-laki*, (3). *seorang anak perempuan*, (4). *Ibu*, dan (5). *Bapak*. Sedangkan 2 (dua) saudara kandung laki-laki dan seorang saudara kandung perempuan, terhalang (terhijab) untuk mendapat bagian warisan dikarenakan adanya ahli yang lebih utama.

Terdapat kelompok ahli waris yang tidak akan pernah terhalang untuk menjadi ahli waris yang mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris. “Beberapa ahli waris, yang dalam keadaan bagaimanapun tetap harus punya bagian, mereka tidak dapat dihalang oleh hijab hirman. Mereka itu ialah :

1. Anak kandung laki-laki.
2. Anak kandung perempuan.
3. Ayah.
4. Ibu.
5. Suami.
6. Isteri.”⁶⁷

PERSPEKTIF WASIAT DALAM MASYARAKAT

Menyoroti praktik pelaksanaan pembagian harta peninggalan pewaris dalam masyarakat Indonesia yang beragama Islam, terkesan ada ambivalensi penerapannya. Tatacara yang berlaku dalam masyarakat yang

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm 201

⁶⁷ Muhammad Ali as-Shabuni, *op.cit*, hlm 105

berkaitan dengan pembagian harta peninggalan pewaris, dipengaruhi oleh budaya yang sudah hidup lama di dalam masyarakat, yang mejemuk yang telah berjalan turun temurun, serta pengaruh sistem hukum barat sebagai sistem hukum yang telah berlaku sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Kondisi tersebut mempengaruhi penerapan sistem hukum yang dipakai dalam penyelesaian pembagian harta waris.

Tingkat ketaatan masyarakat yang beragama Islam untuk menggunakan tatacara pembagian waris dan wasiat yang berdasar kepada hukum waris Islam, dapat dilihat dari beberapa hal. Dari Hasil penelitian Otje Salman tentang ketaatan masyarakat Cirebon dalam melaksanakan hukum waris adalah lemah, sebagaimana dikutip oleh Zaenul Mahmudi dalam tulisannya berjudul *Wasiat Pembagian Harta Waris sebelum Pewaris Meninggal Dunia dan Praktik Hibah Dihitung Sebagai Bagian Waris*, dikatakan :

“Kondisi rendahnya kesadaran hukum pelaksanaan pembagian warisan secara Islam (Faraidh) ini timbul karena dua kemungkinan, yaitu: a) rendahnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum waris Islam dan b) rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam”.⁶⁸

Selain itu hal lain yang menjadi pencetus masyarakat yang beragama Islam, tidak menggunakan penyelesaian pembagian waris dan wasiat berdasar hukum waris Islam, memiliki tujuan adalah :

“a) menghindari kekhawatiran terjadinya percekocokan keluarga apabila pembagian harta berdasarkan ketentuan faraidh, b) untuk mengedepankan keadilan dalam pembagian harta, minimal keadilan menurut persepsi orang yang membagikan.”⁶⁹

Pemahaman yang rendah tentang pembagian waris dan wasiat sesuai dengan aturan dalam hukum waris Islam, ditambah lagi dengan kuatnya pengaruh kebiasaan adat istiadat dan sistem hukum barat yang sudah berlaku selama ini, menimbulkan persepsi pada sebagian masyarakat yang beragama Islam, bahwa praktek pembagian waris dan wasiat yang berlaku sekarang, dianggap sebagai aturan yang telah sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum faraidh.

⁶⁸ Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, 2012, hlm 338.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 336.

WASIAT KEPADA AHLI WARIS

Esensi Wasiat, sebenarnya berbeda dengan masalah waris, Wasiat merupakan kehendak seseorang di saat masih hidup agar kelak setelah meninggal dunia, agar diberikan kepada orang lain baik berupa harta, piutang atau manfaat dari hartanya. Pada saat wasiat tersebut dibuat, warisan belum terbuka atau belum terjadi. Persamaan wasiat dengan waris terletak pada obyeknya yaitu sama-sama berkaitan pembagian harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.

Penyelesaian masalah waris dan wasiat bagi pemeluk agama Islam telah diatur secara rinci dalam Al Qur'an, Hadist dan pendapat para ulama yang dipercaya sebagai landasan dan pijakan bagi setiap muslim. Umat Islam yang taat, sudah seharusnya menggunakan ketentuan penyelesaian pembagian waris dan wasiat bersandarkan ketentuan syari'at Islam.

"Ketaatan umat Islam bepedoman kepada ajaran ini merupakan tolok ukur kadar keimanan. Bila ia berbuat sesuai yang diajarkan tentang kewarisan itu akan mendapat rangsangan dan pujian dari Allah sebagaimana terdapat dalam Al Qur'an surat an-Nisa'/4 ayat 13; sebaliknya orang yang menyimpang dari petunjuk Allah tersebut akan mendapat celaan dan ancaman dari Allah sebagai tersebut dalam ayat 14."⁷⁰

Proses pembagian harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia baik melalui Lembaga waris atau melalui wasiat bagi umat Islam adalah mempunyai nilai ibadah kepada Allah. Pada kenyataannya dalam masyarakat Islam di Indonesia, penerapan hukum waris dan wasiat, terdapat ambivalensi antara penerapan ketentuan syariat Islam dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Pemahaman sebagian masyarakat tentang waris dan wasiat, masih banyak dipengaruhi kebiasaan yang berlaku turun temurun sebagai warisan nenek moyang. Mereka menganggap aturan tatacara penyelesaian pembagian harta kekayaan melalui waris dan wasiat yang berlaku selama ini, dianggap sebagai suatu aturan yang benar-benar berasal dari Al Qur'an dan Hadits. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya minat sebagian masyarakat yang beragama Islam, untuk mempelajari secara mendalam permasalahan waris dan wasiat sebagaimana diatur dalam Al Qur'an, Hadits dan pendapat-pendapat para ulama terpercaya dalam ilmu waris Islam (Faraidh).

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm 304

Pada awal pembahasan, penulis tentang telah memaparkan bahwa pengaturan masalah wasiat bersumber pada bunyi ketentuan surat Al Baqarah ayat 180 yang isinya menganjurkan seseorang yang sudah memasuki usia senja, yang mempunyai harta yang banyak, agar berwasiat kepada ibu, bapak, kerabatnya dan keluarganya. Selanjutnya dalam suatu hadits, nabi Muhammad Shallahu 'alaihi wa salam, dalam khutbah pada haji wada sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Umamah al-Bahili Radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallahu 'alaihi wa salam bersabda dalam khutbahnya pada tahun Haji Wada' : *"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan hartanya. Maka tidak wasiat untuk ahli waris"*.

Intisari dari bunyi ketentuan ayat 180 surat Al Baqarah dapat disimpulkan adalah anjuran untuk berwasiat atas harta kekayaan kepada ibu, bapak dan kerabat, yang notabene sebagaimana paparan penulis sebelumnya, bahwa ibu, bapak dan kerabat, merupakan kelompok orang yang termasuk dalam golongan ahli waris. Kalau kita hubungkan dengan bunyi hadits Rasulullah Shallahu 'alaihi wa salam diatas, terdapat kesan adanya kontradiksi antara keduanya. Di satu sisi menganjurkan berwasiat kepada ibu, bapak yang notabene adalah ahli waris, di lain sisi adalah adanya larangan berwasiat kepada ahli waris.

Menurut pakar tafsir Al-Quran, Prof. DR. Quraish Shihab, dalam tulisannya berjudul Wasiat, yang dimuat dalam situs Pusat Studi Alqur'an (psq.or.id),

"ayat di atas turun sebelum adanya ketetapan mengenai hak waris dalam Al-Quran. Setelah adanya ayat-ayat yang mengatur tentang hak-hak waris tersebut maka ayat ini tidak berlaku lagi, kendati sebelumnya adalah wajib. Akan tetapi, apabila ada – tetap harus dilaksanakan dengan syarat *ma'rûf*, yakni adil serta sesuai dengan tuntunan agama. Bahwa agama menuntun untuk tidak memberi wasiat kepada yang telah mendapat warisan. Wasiat dapat diberikan untuk lembaga sosial dan keagamaan atau pribadi tertentu, hanya saja ditekankan bahwa yang diberi benar-benar ada wujudnya, jelas identitasnya, serta wajar menerimanya. Jadi, wasiat tidak ditujukan pada ahli waris, melainkan pada orang lain."

Sejalan dengan pendapat tersebut, dalam salah satu hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Nasa'iy dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, *"sesungguhnya Allah Subhanahu wata'ala telah memberikan hak terhadap*

orang-orang yang mempunyai hak untuk itu tidak ada wasiat bagi ahli waris.”

Hak-hak para ahli waris untuk mendapat bagian harta peninggalan pewaris, Allah telah mengatur secara rinci mengenai bagian mereka di dalam surat an-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176.

1. Surat An-Nisa’ ayat 11:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷¹

2. Surat An-Nisa’ ayat 12:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op cit*, hlm 78

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁷²

3. Surat An-Nisa' ayat 176:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari gabungan) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁷³

Keutamaan berwasiat sebagaimana dianjurkan dalam Surat Al Baqarah ayat 180, dengan turunnya ayat-ayat waris dalam surat an-Nisa, ditambahkan lagi adanya Hadits Rasulullah mengenai larangan berwasiat kepada ahli waris, seyogyanya, umat Islam mengikuti petunjuk Rasulullah tersebut. Perkataan Rasulullah tersebut merupakan penjelasan yang dapat dijadikan pegangan umat Islam dalam memahami kandungan yang ada dalam Al Qur'an. Apapun perkataan, perbuatan yang Rasulullah contohkan haruslah diyakini sebagai sesuatu yang berasal dari Allah.

⁷² *Ibid*, hlm 79.

⁷³ *Ibid*, hlm 106.

Hal ini senada sebagaimana dikatakan Wahbah al-Zulhaili mengenai wasiat kepada ahli waris dalam hukum waris Islam sebagaimana dikutip Zaenul Mahmudi, dalam tulisannya berjudul *Wasiat Pembagian Harta Waris sebelum Pewaris Meninggal Dunia dan Praktik Hibah Dihitung Sebagai Bagian Waris*, dikatakan :

“Namun ketika ayat mengenai ketentuan warisan telah turun, maka wilayah keberlakuan wasiat tersebut dibatasi dalam dua hal. *Pertama* tidak boleh lagi diberikan kepada ahli waris, sebagaimana sabda Rasulullah ketika menyampaikan khutbah pada waktu haji wada’: ...

Ketentuan ini berlaku untuk menghindari penumpukan harta kepada orang tertentu saja (*kai la yakuna dulatan baina al aghniya’*) dimana apabila institusi waris dan wasiat sebagaimana tetap diberlakukan secara bersamaan, maka orang tua; ayah dan ibu akan memperoleh bagian dari dua jalur, yaitu wasiat dan warisan. Penumpukan harta inilah yang tidak dikehendaki Islam dalam permasalahan pembagian harta.”⁷⁴

Lembaga wasiat dalam tatanan hukum Islam sebagaimana diatur dalam surat Al Baqarah ayat 180, tetap ada dengan pembatasan tidak lagi berwasiat kepada ahli waris, dikarenakan bagian hak-hak ahli waris telah diatur dengan turunnya ayat 7-13 dan 176 surat an-Nisa. Pelaksanaan mengenai besaran harta yang diperbolehkan diwasiatkan adalah paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari harta kekayaan, sebagaimana yang dikatakan dalam hadits nabi Muhammad.

“Institusi wasiat yang telah ada sebelum ketentuan-ketentuan al Qur’an yang mengatur pembagian warisan (surat an-Nisa’ ayat 7-13 dan 176) tidak hapus secara total, namun ada pembatasan pemberlakuan wasiat tersebut, yaitu tidak boleh wasiat kepada ahli waris dan wasiat kepada orang lain hanya diperbolehkan maksimal sepertiga harta. Ketentuan ini diberlakukan dalam rangka lebih mengutamakan kepentingan anak-anak terlebih dahulu daripada kepentingan orang lain”.⁷⁵

⁷⁴ Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *op cit*, hlm 331-332.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 333.

KEDUDUKAN WASIAT KEPADA AHLI WARIS DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Memahami kedudukan wasiat kepada ahli waris dan tatanan hukum Waris Islam dengan melihat ketentuan ayat dalam Al Qur'an dan hadits Rasulullah serta pendapat para ulama terpercaya, perlu dilakukan dengan komprehensif. Sekilas terkesan adanya kontradiksi penafsirannya dalam memandang hal ini.

Diantara kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan apakah kewajiban berwasiat tersebut masih belaku atau tidak. Imam Taqiyuddin Abi Bakar Nin Muhammad Al Husaini, di bukunya Kifayatul Ahyar sebagaimana dikutip Moh. Muhibbin dalam tulisannya yang berjudul Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat, Anak Diluar Perkawinan Sah, dan Anak dari Oran Tua Beda Agama, dikatakan :

“Perbedaan pendapat ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat pula, yakni apakah ayat Al Qur'an tersebut *dimansukh* oleh ayat-ayat Al Qur'an dalam bidang kewarisan atau tidak. Juhur ulama berpendapat bahwa kewajiban berwasiat kepada ibu, bapak, dan keluarga dekat sudah *mansukh*, baik yang menerima warisan maupun yang tidak”.⁷⁶

Melihat pandangan dari para ulama faraidh dalam menyikapi boleh atau tidak berwasiat kepada ahli waris terdapat perbedaan pendapat. Ada yang tegas melarang berwasiat kepada ahli waris dengan bersandar kepada Hadits Rasulullah. Di sisi lain terdapat pula ulama yang berpendapat, masih membolehkan wasiat kepada ahli atau terhadap wasiat yang terlanjur sudah dibuat, tetapi dalam pelaksanaan wasiatnya kelak, harus disetujui oleh para ahli waris. Berwasiat kepada ahli waris masih dimungkinkan kepada orang yang termasuk dalam kelompok ahli waris, tetapi karena terhalangnya (terhijab) mereka untuk mendapatkan bagian warisan dikarenakan terdapat ahli waris yang utama untuk mendapatkan harta warisan.

G. PENUTUP.

1. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam hal boleh atau tidaknya berwasiat kepada ahli waris dalam tatanan hukum waris Islam. Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 180 dikatakan anjuran berwasiat kepada ibu, bapak dan kerabat. Selanjutnya dalam Hadits Rasulullah, terdapat pesan untuk tidak berwasiat kepada ahli waris.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 276.

2. Implementasi pelaksanaan wasiat di dalam masyarakat umat Islam di Indonesia terdapat ambivalensi disebabkan pengaruh budaya dan adat istiadat yang telah berlaku lama turun temurun serta system hukum hukum barat, sehingga banyak penyelesaian pembagian waris dan wasiat bagi umat Islam, tidak menggunakan hukum waris Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Sabhuni, Muhammad Ali, 1995, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Bandung, CV. Diponegoro.
- _____, 2013, *Hukum Waris Dalam Islam*, Depok, PT. Fathan Prima Media.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011, *Al-Qaf, Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, CV. Fokusmedia.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 2014, Jakarta, Rajawali Pers.
- Moechthar, Oemar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris, Praktek Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta, Prenamedia Group.
- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid, 2017, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta, SinarGrafika.
- Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*.
- Salman, Otje & Mustofa Haffas, 2002, *Hukum Waris Islam*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Satrio, J, 2012, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni.
- Salihima, Syamsulbahri, 2015, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta, Prenamedia Group.
- Sarifuddin, Amir, 2012, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sarmadi, A. Sukris, 2013, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Thalib, Sayuti, 2016, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, SinarGrafika.

Yani Achmad, 2016, *Faraidh & Mawaris, Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta, Kencana.

Potential Zone Opportunities (ZPPI) On Illegal Fishing Crime in Natuna Sea Waters in 2018

Lawrensia Devita Syaloom⁷⁷, Monica Margaret⁷⁸,
Chichi Wulandari⁷⁹
University of Budi Luhur

monica.margaret@budiluhur.ac.id

Abstract

One of the Indonesian archipelago that has a very large fishery biological resource is the Natuna Islands which is one of regencies in the province of Riau Islands.. The Natuna Sea fishery resource is estimated to be more than 1 million tonnes per year with total utilization of 36%, only able to utilize about 4.3% by Natuna district itself. Natuna bordered by many foreign countries such as Vietnam, Cambodia, Singapore, and Malaysia make the territory of the Natuna seawaters very potentially to be an area with high levels of illegal fishing crimes. Illegal fishing cases in Indonesia currently handled with minimal effort because of limited number of law enforcement fleet in our vast sea. However, it doesn't mean the government of Indonesia do not take a firm stance in punishing perpetrators of illegal fishing crimes. There is form of government effort called Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) in charge of conducting security and safety patrols in Indonesia's territorial waters and territory jurisdiction of Indonesia. The triggering factor of illegal fishing crimes in Indonesia beside because of there is a lack of law enforcement fleet in the Indonesian sea, fishery resources are abundant and the limitations of tools that support Indonesian fishermen to catching fish is less competitive with fishermen originating from foreign countries is also the main trigger factor. The impact of illegal fishing crimes can not be directly perceived by the public but this crime is detrimental to some Indonesians, especially those who are work as fishermen and will also be an Impact to Indonesia. Therefore, the Government of Indonesia is

⁷⁷ Student of Criminology FISIP University of Budi Luhur

⁷⁸ Lecturer of Criminology FISIP University of Budi Luhur

⁷⁹ Student of Criminology FISIP University of Budi Luhur

expected to be more focus on securing the Indonesian sea rather than how to punish perpetrators of illegal fishing crimes.

Keywords: *illegal fishing, Natuna, Bakamla*

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pantai mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan. Selain itu Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya hayati yang besar salah satunya adalah sumber daya perikanan. Hal ini menjadikan para nelayan bergantung pada sumber daya alam laut (perikanan) yang tersedia, baik nelayan Indonesia maupun nelayan dari negara asing untuk mengambil ikan secara ilegal atau yang di kenal dengan *illegal fishing*.

Kasus *illegal fishing* di Indonesia masih minim penanganannya dikarenakan sedikitnya armada penegak hukum di laut kita yang sangat luas ini. Dampak yang di akibatkan dari *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bagi negara khususnya di sektor perekonomian tidaklah sedikit melainkan sangat merugikan meskipun tidak dapat di rasakan secara langsung bagi setiap orangnya.

Berbagai macam faktor pemicu terjadinya tindakan *illegal fishing* atau pencurian ikan di Indonesia, salah satunya adalah keterbatasan armada laut yang bertugas menjaga seluruh perairan Indonesia yang luas. Kasus *illegal fishing* sampai sekarang belum terselesaikan sepenuhnya, oleh sebab itu peran dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam ikut serta mengawasi wilayah perairan Indonesia.

Untuk saat ini upaya yang dapat pemerintah lakukan adalah dengan di bentuknya Bakamla RI atau Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI atau Bakamla) adalah badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara internasional. Posisi geografis Republik Indonesia yang diapit oleh dua benua, mempunyai batas wilayah internasional dengan 10 negara tetangga. Salah satu wilayah perbatasan di Indonesia adalah Kabupaten Natuna.

Kepulauan Natuna adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Di sebelah Utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di Selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi, di bagian Barat dengan Singapura, Malaysia, Riau dan di bagian Timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Luas Natuna sendiri mencapai 141.901,20 km² dengan rincian 138.666,0 km² perairan (lautan) dan 3.235,20 km² daratan (Arman, 2018). Ini menggambarkan bahwa wilayah Natuna sebagian besar berupa lautan.

Kabupaten Natuna terletak di wilayah perbatasan yang dikaruniai potensi sumber daya alam yang besar. Sumber daya perikanan Laut Natuna mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun dengan total pemanfaatan hanya 36%, yang hanya sekitar 4,3% dimanfaatkan oleh Kabupaten Natuna sendiri. Selain strategis, perairan Natuna juga dikaruniai SDA yang melimpah dan akan tetapi belum semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia sendiri. Maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia untuk menjaga setiap jengkal tanah, serta mengoptimalkan seluruh potensi tanah, air, dan udara negara Indonesia untuk keberlangsungan hidup serta kesejahteraan seluruh rakyatnya (Prasetya, 2016).

Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan paper ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya melakukan wawancara terhadap staff di Divisi Unit Penindakan Hukum (UPH) di Bakamla yaitu dengan Bapak Budi Rahardjo. Penulis juga melakukan serangkaian kegiatan seperti, membaca buku hukum UNCLOS, Majalah terbitan Bakamla, Undang-Undang perihal *illegal fishing*, Undang-Undang peraturan Bakamla, data-data dari Bakamla, serta pencarian data melalui website dan website resmi Bakamla. Terakhir, penulis melakukan proses pengamatan yang di lakukan di kantor Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI).

Gambaran Umum Bakamla

Badan Koordinasi Keamanan Laut disingkat BAKORKAMLA pada awalnya telah dibentuk tahun 1972 melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, Nomor : KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972;

J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut.

Latar belakang dibentuknya BAKORKAMLA di tahun 1972 tersebut dikarenakan pada masa itu diperlukan badan atau lembaga yang bersifat koordinasi dalam tugasnya diantaranya ada bakortranas dan bakin. Kemudian dengan situasi perubahan tata pemerintahan dan perkembangan lingkungan strategis dewasa ini, ada beberapa elemen masyarakat yang menilai bahwa Badan Koordinasi Keamanan Laut memerlukan pengaturan kembali dalam rangka meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut.

Dengan adanya pemikiran tentang perlunya perubahan ini maka Badan Koordinasi Keamanan Laut yang dibentuk tahun 1972 tersebut kemudian pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003 maka dibentuk kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut.

Melalui serangkaian manuver dengan kegiatan seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, maka pada tanggal 29 Desember 2005, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut atau Bakorkamla yang menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Kemudian pemerintah hasil pilpres 2014 mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakorkamla resmi berganti nama menjadi Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Kedudukan Bakamla kemudian diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Manopo, 2018).

Saat ini kantor dari Bakamla sendiri berada di beberapa tempat di Jakarta, yang mana salah satu nya berada di Gedung Perintis Jl. Proklamasi No. 56, RT 10/RW 2, Menteng-Jakarta Pusat dengan titik koordinatnya - 6.203606,106.845760. Selain itu Bakamla memiliki 3 Zona wilayah yaitu Zona Barat yang berpusat di Batam, Zona Tengah yang berada di Manado, dan Zona Timur yang berada di kawasan Ambon.

Bakamla sendiri memiliki tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Sedangkan fungsi Bakamla sebagai coast guard di antaranya adalah menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di

wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait, memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait, memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Implementasi Tugas dan Fungsi Bakamla

Implementasi dari tugas dan fungsi dari Bakamla merupakan penerapan yang dilakukan oleh Bakamla dari tugas serta fungsi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni ada 1 point tugas dan 6 point fungsi. Implementasi dari tugas dan fungsinya adalah adanya bagian Unit Penindakan Hukum, Bakamla dapat melakukan operasi pengamanan laut atau sering disebut OBLA atau Operasi Badan Laut dengan tanpa adanya batasan wilayah selama itu merupakan masih wilayah yang berada di perairan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan patroli rutin demi menjaga keamanan dan keselamatan serta patroli penyegapan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Ketiga, penangkapan kapal-kapal asing yang dilakukan dengan menggunakan radar, serta alat petunjuk jalan di laut dapat terdeteksi dengan aplikasi dashboard. Serta menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah Perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Peran dan Fungsi Kepala Pusat Informasi Marabahaya Laut (KPIML)

Keberhasilan dalam memantau akan terjadinya illegal fishing di suatu wilayah maka di butuhkan juga suatu Divisi yang bertugas untuk memantaunya. Dalam Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dikenal sebuah Divisi yang bernama Kepala Pusat Informasi Marabahaya Laut (KPIML) atau Pusat Informasi Maritim (PIM). Peran dan fungsi KPIML sendiri adalah sebagai Divisi yang bertugas monitoring keamanan dan keselamatan laut, information sharing, dan sebagai pusat komando atau command center.

Kepala Pusat Informasi Marabahaya Laut (KPIM) bekerja melalui pemantauan atau monitoring melalui AIS atau Automatic Identification System yang terdapat di kapal-kapal yang berlayar di laut dengan muatan diatas 300 gross bruto. AIS bekerja dengan menggunakan frekuensi sangat tinggi (Very High Frequency – VHF), yaitu antara 156 – 162 MHz (Bakar, 2011). Frekuensi inilah yang kemudian di terima oleh KPIML di dashboard atau suatu aplikasi untuk memantau yang terdapat di kantor KPIML.

DEFINISI KONSEPTUAL

Zona Potensi Penangkapan Ikan

Zona Potensi Penangkapan Ikan atau yang biasa disingkat dengan ZPPI adalah sebuah informasi yang diolah oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). ZPPI ini distribusikan dalam bentuk lembar informasi soft copy kemudian di emailkan kepada dinas-dinas perikanan atau kelompok nelayan di seluruh Indonesia. Penentuan Zona ini berdasarkan analisa SPL (Suhu Permukaan Laut) pada citra satelit. Citra satelit yang di pakai yaitu NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) sensor AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) dan/atau Modis (The Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer) yang terdiri dari satelit Terra dan Aqua.

Illegal Fishing

Menurut Undang Undang Perikanan illegal fishing adalah aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan atau melawan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

Illegal fishing merupakan aktifitas atau kegiatan perikanan yang tidak sah (Illegal) aktifitas atau kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan undang-undang yang berlaku. Masalah kelautan yang paling sering dibicarakan adalah illegal fishing. Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional dan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan

pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Kegiatan illegal fishing yang umum terjadi di perairan Indonesia yakni (Nasution, 2009) ; penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan izin palsu, penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin

Penyebab terjadinya illegal fishing adalah antara lain di karenakan oleh tingginya permintaan ikan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, berkurang atau habis nya sumber daya ikan di negara lain atau daerah lain, lemahnya armada perikanan nasional, izin atau dokumen pendukung di keluarkan lebih dari satu instansi, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut, lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan, belum adanya visi yang sama antar aparaturnegak hukum, lemahnya peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana

Ada banyak dampak dari tindak illegal fishing, yaitu hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri (negara asal kapal) sehingga mengakibatkan hilangnya sebagian devisa negara, dan berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan. Selain itu terdapat juga ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya.

Dampak lain dari adanya tindak kejahatan illegal fishing yaitu subsidi BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak, berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBK), peluang kerja nelayan Indonesia (lokal) semakin berkurang karena kapal-kapal illegal adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing, merusak citra Indonesia di mata internasional dan ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang di pasarkan di luar negeri karena kapal asing berbendera Indonesia menangkap ikan dengan cara-cara dan alat-alat yang merusak lingkungan. Departemen kelautan sendiri mencatat kerugian negara akibat illegal fishing pertahun adalah sebanyak Rp30.000.000.000.000.

Perbandingan kasus illegal fishing

Pada Tahun 2017 terjadi 54 kasus dan sedangkan pada tahun 2018 terjadi 17 kasus di perairan Indonesia tepatnya di perairan Natuna. Mengapa di tahun 2017 terjadi lebih banyak dibandingkan tahun 2018? Karena di tahun 2017 telah terjadi moratorium di negara tetangga, seperti China, Thailand, Laos, Myanmar dan Vietnam, dan masih banyak nelayan dari


negara lain yang masih menganggap wilayah perairan Indonesia merupakan sebagian bagian dari wilayah penangkapannya.

Rekapan Kasus Pada Tahun 2017-2018

No	Tahun	Jumlah
1.	2017	54 Kasus
2.	2018	17 Kasus

Moratorium tersebut bertujuan untuk mencegah habisnya stok ikan sekaligus memulihkan kembali sumber daya ikan di perairan tersebut. Namun dampak lain yang di timbulkan selain itu banyaknya nelayan asing yang mencari ikan di wilayah perairan negara lain dikarenakan nelayan melakukan aktivitas yang menyebabkan mereka melakukan tindak pelanggaran wilayah sekaligus pencurian sumber daya alam negara lain.

Grafik Data Pelanggaran Keamanan Laut Dari Sub. Dit Data Bakamla Pada Tahun 2017–2018



*) Sumber: Data pribadi

Lemahnya Pengawasan di Laut Natuna Utara

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81

juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia merupakan suatu negara dengan luas perairan lebih besar dari pada luas daratan, maka dari itu Indonesia disebut sebagai negara maritim. Luas wilayah kelautan di negara Indonesia melebihi dari daratan, itu yang membuktikan bahwa Indonesia memiliki kemewahan yang luar biasa dalam sektor kelautan. Akibat dari sangat luasnya laut Indonesia membuat petugas keamanan laut sangat sulit untuk melakukan pengamanan ketat akan tindak kejahatan yang kemungkinan menyerang akan kekayaan laut yang dimiliki Indonesia seperti ikan, udang, dan berbagai jenis hewan laut lainnya berlimpah membuat perhatian masyarakat luar negeri akhirnya tertuju pada hasil laut Indonesia. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi negara asing atau orang yang tidak bertanggungjawab yang memungkinkan melakukan tindak kejahatan terhadap Indonesia dengan memanfaatkan kekayaan bahari Indonesia dengan menangkap ikan secara ilegal.

Daya tarik Laut Natuna membuat banyak negara asing terpikat akan kekayaannya, sehingga banyak yang melakukan berbagai cara untuk dapat menikmati hasil alamnya termasuk melakukan tindakan yang bersifat ilegal atau tidak di perbolehkan secara hukum. Tindak kejahatan yang sering terjadi di perairan laut Natuna adalah tindakan illegal fishing yang merupakan tindak pelanggaran hukum di laut yang paling menonjol. Dilihat dari data yang didapat, kasus Illegal fishing yang paling banyak terjadi di wilayah Laut Natuna Kepulauan Riau.

Illegal fishing masih terus berjalan walaupun pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Sehingga Indonesia mengalami kerugian yang diakibatkan oleh tindak illegal fishing tidaklah sedikit melainkan hingga mencapai triliunan setiap tahunnya. Jika melihat potensi yang berada di wilayah utara Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna adalah yang paling besar memiliki sumber potensi lautnya. Dengan jumlah ikan yang tidak sedikit, maka tidak heran pula banyak nelayan-nelayan yang memburu ikan di perairan laut Natuna.

Namun sangat disayangkan, akibat kurangnya pengetahuan dan alat bagi nelayan lokal untuk menangkap dan mengetahui keberadaan ikan. Banyak nelayan lokal yang tidak sadar akan besarnya sumber daya alam yang kita miliki untuk mereka manfaatkan yang kemudian hal ini di manfaatkan oleh nelayan asing untuk mengambil kekayaan laut yang kita miliki di wilayah

perairan Natuna seperti nelayan asing yang berasal dari negara tetangga yaitu Thailand, Malaysia, dan Filipina.

Kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing tersebut sudah dilengkapi dengan peralatan yang canggih, sehingga sangat mudah untuk mengambil sumber daya ikan yang ada di wilayah tersebut. Sementara kapal-kapal penduduk setempat hanya dilengkapi dengan peralatan sederhana. Sehingga ketika gelombang laut di Natuna mencapai ketinggian delapan meter, penduduk setempat hanya menjadi penonton kapal asing yang mengambil sumber daya ikan dengan sesuka hati.

Faktor lain yang menyebabkan sering terjadinya tindak illegal fishing di perairan Laut Natuna adalah lemahnya pengawasan yang dilakukan para petugas yang bertugas untuk menjaga dan melakukan pengawasan di laut Indonesia. Selain dikarenakan armada yang masih kurang, personil dan persenjataan yang ada pun masih kurang memadai sehingga pengawasan dan penjagaan akan wilayah laut Indonesia dirasa masih kurang maksimal.

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) memetakan wilayah perairan Natuna hingga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna sebagai wilayah yang paling rawan pencurian ikan oleh kapal asing. Hal ini disebabkan letak perairan laut Natuna yang berada di bagian luar Indonesia, sehingga banyak kapal asing yang berani untuk memasuki wilayah perairan Laut Natuna dan mengambil sumber daya ikan yang ada di dalamnya dan dengan mudah nelayan tersebut dapat keluar dari perbatasan laut Indonesia. Hal ini kemudian diperparah dengan kurangnya pengawasan dan penjagaan dari petugas atau Coast Guard dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya.

Bakamla Sebagai Coast Guard di Perairan Laut Indonesia

Seperti sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai tugas dan fungsi BAKAMLA maka dapat kita ketahui bahwa BAKAMLA adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah dan disahkan oleh presiden sebagai bentuk upaya mengamankan laut Indonesia dari segala bentuk kejahatan yang terjadi di lautan. Namun upaya pengamanan yang dilakukan oleh BAKAMLA masih mengalami kendala, sehingga pengamanan di perairan laut Indonesia tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

Upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam memberantas illegal fishing diantaranya yaitu dengan cara

menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 69 ayat (1) UU Perikanan menentukan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Pasal 69 ayat (4) menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagai mana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Kegiatan illegal fishing termasuk dalam tindak pidana perikanan, walaupun dalam regulasi tidak menyebutkan langsung kata “illegal fishing”, namun rumusan pasalnya dapat di temui dalam regulasi UU yang sudah ada yaitu UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dalam UU Perikanan, terdapat dua jenis tindak pidana perikanan yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Meskipun telah di tetapkan berbagai macam kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti penenggelaman dan peledakan kapal, namun hal ini ternyata tidak membuat para nelayan asing jera untuk mencuri ikan di perairan Indonesia.

Kesimpulan

Potensi sumber daya ikan yang terkandung dalam laut menjadi salah satu sumber pendapatan di industri perikanan. Jenis kegiatan penangkapan ikan semakin beragam, termasuk yang ilegal. Penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di perairan Laut Natuna merupakan suatu pelanggaran hukum yang segala sesuatunya telah di rencanakan sebelumnya oleh beberapa pihak yang tentu memiliki kepentingan. Hal ini terbukti dari adanya isu-isu yang bermunculan yang mengatakan bahwa adanya kapal-kapal nelayan asing yang justru di lindungi oleh coast guard negaranya untuk melakukan pencurian di perairan Laut Natuna, Indonesia.

Beberapa keterbatasan kapal coast guard Indonesia membuat coast guard Indonesia tidak mampu melakukan perlawanan lebih terhadap kapal-kapal nelayan asing yang dimana mereka telah dilindungi oleh kapal-kapal coast guard negaranya masing-masing. Namun, hal ini bukan berarti pemerintah tidak dapat tegas dalam melakukan penghukuman atas tindak kejahatan illegal fishing yang di lakukan nelayan-nelayan asing.

Bentuk penghukuman yang di berikan pemerintah Indonesia seperti peledakan kapal, penenggelaman kapal, dan sebagainya menjadi salah satu bentuk tegas nya pemerintah Indonesia untuk memberantas kejahatan illegal fishing ini di perairan laut Indonesia. Sesuai dengan Deterrence Theory, bentuk upaya penghukuman yang di lakukan pemerintah Indonesia dilakukan bukan atas dasar balas dendam terhadap nelayan asing tersebut. Penghukuman yang dilakukan pemerintah Indonesia, dilakukan atas dasar tujuan untuk memberikan efek jera terhadap nelayan-nelayan asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia serta memberikan teguran juga kepada negara-negara lain bahwa hukum yang berlaku bagi nelayan asing yang mengambil ikan di wilayah perairan Indonesia adalah sebagaimana yang telah di sebutkan.

Namun sayangnya oleh karena masih kurangnya armada serta kelengkapan persenjataan yang kuat membuat pengawasan dan penjagaan perairan Laut Indonesia masih dirasa kurang. Hal ini terbukti bahwa masih banyaknya kapal-kapal nelayan asing yang melakukan tindak illegal fishing di perairan Laut Indonesia. Meskipun jumlah nya telah berkurang, namun jika pemerintah tidak menyelesaikan beberapa kendala yang ada bagi coast guard Indonesia maka besar kemungkinan akan semakin banyak kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia bahkan bukan hanya di Natuna saja, tetapi juga di laut perbatasan lainnya.

Saran

Penghukuman yang diberikan pemerintah Indonesia seperti peledakan dan penenggelaman kapal saat ini terbukti mampu mengurangi jumlah pelaku illegal fishing. Namun, ternyata masih banyak juga nelayan asing yang mengulangi perbuatannya karena keinginan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari ikan yang diperoleh dari laut Indonesia. Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat lebih terfokus kepada “cara mengamankannya” dan bukan hanya cara “penghukumannya” dengan menambah armada yang dapat digunakan oleh petugas atau coast guard dan persenjataan yang mampu bersaing dengan coast guard negara-negara lain, sehingga pengawasan dan pengamanan juga dapat di lakukan dengan maksimal oleh para petugas yang melaksanakan tugasnya di laut Indonesia.

Daftar Pustaka

Andani, T. (2016). Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing di Wilayah Hukum Laut Indonesia.

Jurnal:

Ivan, B. (2014). Illegal Fishing di Kawasan Perairan Kepulauan Bangka Belitung (Studi Kasus Penangkapan Ikan Tanpa Dokumen yang Sesuai). Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol 10, No. 2, hlm 41-48.

Pulau Natuna Menyimpan Cadangan Gas Alam Terbesar di Dunia, Himpunan Mahasiswa Teknik Perminyakan Universitas Islam Riau, Divisi Kajian Strategi Energi, Edisi 2
<https://medium.com/@kajian.strategi.energi/pulau-natuna-menyimpan-cadangan-gas-alam-terbesar-di-dunia-ecddd7938951>
(Diakses pada 10 Juni 2019, pukul 14:25)

Winarti, N. (2017). Illegal Fishing Di Kepulauan Riau: "Aset Bersama" Negara-Negara Sekitar. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 2.

Yohana, R. (2015). Perbandingan Proses Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Di Laut Teritorial Dan Di ZEE Natuna Indonesia. Jurnal Diponegoro Law Review. Vol 4, No. 4.

Makalah:

Nasution, B. (2009). Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya. Makalah. Diakses dari <https://bismarnasution.com/kejahatan-korporasi-dan-pertanggungjawabannya/>.

Berita:

Kristian, E. (2017, April 18). Ini Faktor Penyebab Maraknya "Illegal Fishing" di Wilayah Perairan RI. Diakses dari <https://surabaya.kompas.com/read/2017/04/18/19452311/ini.faktor.penyebab.maraknya.illegal.fishing.di.wilayah.perairan.ri>.

Website:

<https://bakamla.go.id/>

<https://bangazul.com/>

<http://dosensosiologi.com/>

<https://ilmugeografi.com/>

<https://jagad.id/pengertian-perairan/>
<https://jurnalpatrolinews.co.id/>
<https://katadata.co.id/>
<https://kbbi.web.id/laut>
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/>
<http://pengertianahli.id/>
<http://satulayanan.lapan.go.id/>
<https://sijai.com/>
<http://www.citrasatelit.com/>
<https://www.coursehero.com/>
<https://www.dictio.id/>
<https://www.dosenpendidikan.com/>
<https://www.goodnewsfromindonesia.id/>
<https://www.indonesiastudents.com/>
<http://www.negarahukum.com/>
<http://www.riamagz.com/>
<https://www.statistikian.com/>
<http://www.sumberpengertian.co/>

Pemberdayaan Secara Partisipatif Dalam Program Penyusunan Produk Hukum di Nagari Manggopoh Kabupaten Agam

Afriva Khaidir, Zikri Alhadi, Boni Saputra
Universitas Negeri Padang

af.khaidir@fis.unp.ac.id

Abstrak

Berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan tanggung jawab kepada Desa untuk menjalankan pemerintahan dan melakukan proses pembangunan baik fisik maupun SDM. Nagari Manggopoh sebagai level terendah di Kabupaten Agam, memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Nagari untuk mengurus berbagai bidang kehidupan di Nagari. Disamping kewenangan yang diberikan berdasarkan hukum positif kepada Nagari, Nagari juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan norma-norma agama dan adat berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Kewenangan ini menekankan kepada Limbago Nagari untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, baik mengenai pada bidang agama, adat, ekonomi, maupun lingkungan sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan kondisi yang ada pada nagari tersebut. Namun, dalam merancang berbagai kebijakan publik tersebut dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan kompetensi legal drafting. Di sinilah Nagari memiliki keterbatasan kapasitas dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Masyarakat. Penyebab utamanya adalah terbatasnya pengetahuan dan penguasaan hukum oleh Limbago Nagari dalam memahami peraturan yang lebih tinggi, serta merumuskan solusi dalam bentuk produk hukum di Nagari. Menyadari adanya kendala yang demikian, maka peningkatan fungsi dan tugas Limbago Nagari melalui aktivitas capacity building menjadi relevan. Inilah yang menjadi esensi dari program yang telah dijalankan. Dengan menggunakan pendekatan perumusan masalah dengan metode Technology of Participation yang dilanjutkan dengan penguatan kapasitas dalam formulasi kebijakan dan legal drafting, secara asumptif akan menghasilkan

kebijakan publik tentang kehidupan masyarakat yang lebih akurat dan memenuhi syarat teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *kebijakan, nagari, legal drafting, capacity building*

PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Untuk menciptakan kemandirian Nagari sebagai pemerintahan terendah sekaligus entitas budaya lokal, diperlukan peningkatan fungsi dan tugas Lembaga Nagari dalam menyusun dan menetapkan Peraturan (Perda Sumbar No. 7 tahun 2018). Melalui ini lembaga Nagari mampu menyusun dan menetapkan Peraturan Nagari untuk menyelesaikan persoalan nagari di segala bidang kehidupan masyarakat dan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan, sehingga bisa meningkatkan kualitas kehidupan di Nagari. Penguatan kapasitas ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Dengan menggunakan metode pelatihan partisipatif dengan nama *Technology of Participation/ToP* (The Asia Foundation, 2007) yang menekankan pada peran serta seluruh peserta pelatihan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Metode pelatihan partisipatif yang digunakan terdiri dari proses belajar, berupa: permainan, studi kasus, praktek dan peragaan, *brainstorming*, diskusi, dan ceramah.

Berbagai peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa/Nagari baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten telah memberikan tanggung jawab kepada Nagari untuk menjalankan roda pemerintahan terdepan dan melakukan proses pembangunan baik fisik maupun SDM. Beberapa peraturan yang dimaksud adalah UU No 4 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Pemerintahan Nagari adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Nagari untuk mengurus berbagai bidang kehidupan di Nagari. Disamping kewenangan yang diberikan berdasarkan hukum positif kepada Nagari, Nagari juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan norma-norma agama dan adat berdasarkan falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.

Kewenangan lembaga Nagari untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, baik mengenai pada bidang agama,

adat, ekonomi, maupun lingkungan sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan kondisi yang ada pada nagari tersebut. Tugas tersebut dianggap penting untuk diselesaikan karena terkait dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat setempat. Dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Nagari bersama dengan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari bisa menyusun dan menetapkan Peraturan Nagari beserta aturan pelaksanaannya pada tingkat yang lebih rendah seperti Peraturan Bersama Wali Nagari dan Peraturan Wali Nagari. Dalam merancang peraturan nagari tersebut dibutuhkan kemampuan *legal drafting* yang mesti dimiliki pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Nagari Manggopoh terletak di Kabupaten Agam, provinsi Sumatera Barat. Observasi awal menunjukkan bahwa fungsionaris dan masyarakat di Nagari masih memiliki kapasitas yang terbatas dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Nagari untuk menyelesaikan berbagai *persoalan* yang ada di Masyarakat. Pada prinsipnya hal ini disebabkan terbatasnya pengetahuan dan penguasaan hukum oleh Limbago Nagari dalam (1) memahami peraturan yang lebih tinggi, (2) identifikasi persoalan di masyarakat serta (3) merumuskan solusi dalam bentuk produk hukum di Nagari. Meskipun telah mendapatkan status Nagari Mandiri kemampuan formulasi kebijakan merupakan salah satu kendala dalam menciptakan ketertiban di tingkat komunitas. Menyadari adanya kendala yang demikian, maka peningkatan fungsi dan tugas Nagari melalui "*capacity building*" sebagai strategi, sangat relevan untuk diterapkan.

KAJIAN KEPUSTAKAAN (LITERATURE REVIEW)

Tidak saja secara teoritik, secara yuridis formalpun, partisipasi menjadi sebuah keniscayaan dalam proses formulasi kebijakan pasal 5 UU No. 12/2011 menyatakan azas "keterbukaan". Penafsiran formalnya menyebutkan bahwa " dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan" (Dirjen Perundang-undangan, 2011).

Perumusan kebijakan (*policy formulation*) seharusnya berbasiskan kepada pemahaman dan kapasitas dalam menyusun Peraturan Nagari tanpa bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi. Di samping itu,

kepekaan dan kemampuan dalam menjangkau aspirasi masyarakat sebelum merumuskan rancangan Peraturan Nagari *beagar* tidak bertentangan dengan kebutuhan masyarakat. Kemampuan untuk menjalankan dan mengimplementasikan Peraturan Nagari tersebut.

Sehubungan dengan analisis yang digunakan dalam pendekatan perumusan kebijakan yang partisipatif, di samping adanya penguatan aspek partisipasi, perbincangan yang substansial akan mendekati kepada analisis yang bersifat deliberative. Khaidir (2017:63) menyimpulkan bahwa dalam beberapa decade terakhir semakin banyak ahli kebijakan public yang memberikan perhatian kepada peranan argumentasi dalam analisis kebijakan, inilah yang dinamakan dengan analisis deliberative yang bersifat kualitatif. Fischer, Miller dan Sidney (2007) menganggap bahwa ini muncul karena kesadaran akan keterbatasan yang dimiliki oleh aliran "*neo-positivist*" dan pengambilan keputusan secara teknokratis. Aliran teknokratis yang dominan pada era 1960an dan 1970an ini banyak menggunakan pendekatan ilmu sosiologi dan ekonomi.

Secara praktis, analisis deliberative yang bernuansa dialektikal ini menggabungkan empat level diskursus kebijakan yang secara sistematis menggabungkan antara fakta dan nilai, pencarian empiris dan normative dalam kerangka pikirnya. Aliran *argumentative post-positivis* ini mempercayai bahwa peranannya lebih kepada kemampuan untuk menstimulasi proses politik dan perumusan kebijakan melalui perbincangan (*deliberation*) aktif. Pemahaman adalah produk dari interaksi yang terjadi di antara berbagai interpretasi terhadap permasalahan public. Dengan demikian ia membawa penelusuran empirik dan normatif bersamaan dalam kerangka deliberasi (Khaidir, 2017:64).

Locus dari proses interpretasi bergeser dari komunitas ilmiah menuju dunia praktis yang terjadi pada realitas publik. Hasil dari evaluasi dicapai melalui pemberian dasar dan asesmen argument praktis dibandingkan dengan demonstrasi keilmiah dan verifikasi. Eksplanasi interpretative yang valid adalah mereka yang berhasil selamat dari begitu beragamnya kritik. Sehingga, dalam model ini setiap pihak tidak hanya mengutip hubungan kausal tetapi juga norma, nilai dan keadaan yang menjustifikasi keputusan tertentu. Dunn (1981) memberikan model argumentasi semacam berdasarkan teori "*informal logic*" dari Toulmin. Meskipun tidak menggambarkan detail dalam penyampaian argument yang terjadi, namun ini merupakan upaya yang penting dalam pengembangan analisis deliberatif

yang merupakan nilai utama dalam perumusan kebijakan yang bersifat partisipatoris.

METODE PENDEKATAN (*METHODOLOGY*)

Molokwane dan Tahombe (2018:193) mengutip Holmes (2011) menyimpulkan bahwa teori dan praktik administrasi publik semakin banyak memberikan perhatian kepada penempatan warga sebagai pusat perumusan kebijakan, bukan hanya sebagai target tetapi juga sekaligus agen. Karena penggunaan strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dengan memusatkan perhatian kepada dimensi: (1) pengembangan sumber daya manusia; (2) penguatan organisasi ; dan (3) reformasi kelembagaan. Untuk mewujudkan harapan tersebut Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang (LP2M-UNP) melakukan kerja sama melalui pendekatan kegiatan berupa penyuluhan, pelatihan, dan advokasi untuk meningkatkan fungsi dan tugas limbago Nagari dalam menyusun dan menetapkan peraturan nagari untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Data di lapangan mengidentifikasi bahwa beberapa permasalahan yang dihadapi mitra dalam menyusun dan menetapkan produk hukum di Nagari Manggopoh adalah:

1. Pertama, kurangnya kapasitas para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada limbago Nagari untuk memahami peraturan perundang-undangan terkait sebagai dasar dalam pembuatan Peraturan Nagari. Kapasitas tersebut dibutuhkan agar Peraturan Nagari yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak bisa dijalankan.
2. Kedua, disebabkan oleh kurangnya kapasitas di atas, maka Pemerintah Nagari kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahan karena minimnya aturan (kebijakan mikro) di tingkat nagari sebagai salah satu basis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian permasalahan yang ada di Nagari.
3. Ketiga, produk hukum yang telah dilahirkan oleh suatu Limbago Nagari, tak jarang sulit dijalankan dan diimplementasikan karena sukar dipahami oleh masyarakat dan justru terkadang mendapatkan penolakan (*resistensi*) dari sebagian masyarakat.

Masyarakat menolak karena dalam proses perumusan Rancangan Peraturan Nagari tersebut seringkali tidak dijarang aspirasinya.

4. Keempat, kurangnya pembinaan dan pendampingan dari insitusi setempat *untuk* meningkatkan kapasitas limbago Nagari dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Nagari.
5. Kelima, masih belum banyak Pemerintah Nagari yang menjadikan peningkatan kapasitas limbago Nagari sebagai prioritas penting termasuk dalam penyusunan produk hukum di tingkat nagari. Ini dibuktikan dengan prioritas anggaran nagari masih berfokus kepada pembangunan fisik.
6. Keenam, masih minimnya keterlibatan *stakeholders* di Nagari dalam ikut menyumbangkan solusi saat merumuskan Peraturan Nagari. Para pemangku kepentingan tersebut diantaranya adalah: *alim ulama, pemangku adat, ninik mamak, cadiak pandai, bundo kanduang* dan para *stakeholders* lainnya
7. Ketujuh, Terlalu besarnya campur tangan pemerintah dalam mengatur pengelolaan nagari sehingga limbago Nagari mempunyai kewenangan dan kemandirian yang terbatas dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Nagari.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mendukung realisasi program ini adalah "*metode pelatihan partisipatif*" yang didasarkan pada prinsip-prinsip pasipatori dengan menekankan kepada asas peran serta seluruh peserta pelatihan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Tahap pelatihan ini dimulai dengan penetapan tujuan pelatihan kemudian diikuti dengan pengisian materi pelatihan sehingga memberikan suatu hasil yang diharapkan. Namun, selain itu ada beberapa teknik yang juga digunakan dalam pelatihan ini, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. *Permainan*. Dilakukan untuk membangun suasana agar selalu segar dalam pelatihan, mengatasi kejenuhan dan menumbuhkan kesadaran baru terhadap pengetahuan dan penguasaan hukum positif dan hukum adat
- b. *Studi Kasus*. Dilakukan untuk meninjau kasus-kasus yang dihadapi peserta pelatihan di lapangan dalam mengidentifikasi masalah di Nagari. Kemudian dijabarkan dalam suatu kerangka kerja yang disebut sebagai "daur belajar dari pengalaman yang distrukturkan" (*structured experiential learning cycle*). Dengan

melalui empat langkah (Setiana, 2004): (1) melakukan, suatu tindakan sebagai pengalaman langsung/nyata; (2) mengungkapkan, uraian kejadian tersebut sebagai fakta/data; (3) menganalisis, fakta/data tersebut; (4) menyimpulkan, hasil analisis tersebut sebagai bentuk produk peraturan nagari oleh unsur limbago Nagari Manggopoh

- c. *Praktek dan Peragaan*. Merupakan proses salah satu indikator kemampuan keterampilan peserta latihan dalam menyerap materi yang diberikan. Praktek ini dilaksanakan untuk materi yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan Peraturan Nagari.
- d. *Brainstorming*. Merupakan proses pengumpulan gagasan bersama-sama dan menjadikan suatu inventarisasi terhadap gagasan yang dikemukakan. *Brainstorming* dilaksanakan untuk materi peningkatan fungsi dan tugas unsur kelembagaan Nagari Manggopoh dalam menyusun produk hukum di tingkat Nagari
- e. *Diskusi*. Merupakan proses yang dilakukan untuk membahas masalah yang dihadapi. Dilakukan pada setiap bagian materi yang disajikan.
- f. *Ceramah*. Dilakukan untuk memberikan materi yang sifatnya legalitas dan kultural. Artinya pendekatan ini digunakan untuk penyampaian materi yang berkaitan dengan pengetahuan dan penguasaan hukum oleh unsur limbago Nagari.

Materi berdasarkan metode Technology of Participation yang memiliki karakteristik “group facilitation methods that are applicable in any setting where group needs to make collective decision or plan” (www.ic-usa.org). Metode ini bercirikan adanya komunikasi yang bermakna, menemukan consensus, mendengarkan seluruh pendapat peserta, menghargai kontribusi, mengelola data lebih komprehensif dengan waktu lebih singkat, berpikir strategis dan menghargai keberagaman. Sementara itu, metode perumusan kebijakan didasarkan kepada UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

PEMBAHASAN (*DISCUSSION*)

1. Peningkatan Fungsi dan Tugas Kelembagaan Limbago Nagari Manggopoh dalam Merumuskan dan Menetapkan Peraturan Nagari melalui *Capacity Building Strategy*


Persoalan rumit yang menyelimuti kelembagaan Nagari Manggopoh, adalah kurang dan terbatasnya kualitas SDM hampir dari semua perangkat yang ada. Hal ini terindikasi dari belum mampunya limbago Nagari Manggopoh menetapkan Peraturan Nagari untuk pengelolaan Nagari yang lebih baik. Disebabkan karena terbatasnya pengetahuan dan penguasaan hukum adat oleh limbago Nagari Manggopoh. Untuk meningkatkan kemampuan anggota limbago Nagari Manggopoh tersebut melalui *Capacity building* sebagai strategi adalah langkah bijak kelembagaan Nagari Manggopoh dalam menyelesaikan perkara *sako* dan *pusako*. Strategi ini menurut Grindle (1997:1-28) bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan, dengan memusatkan perhatian pada dimensi pengembangan sumber daya manusia; penguatan organisasi; dan reformasi kelembagaan.

Semua dimensi peningkatan kemampuan limbago Nagari ini berkenaan dengan strategi menata input dan proses dalam mencapai output dan *outcome*, serta menata *feedback* untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada tahap berikutnya. Strategi menata input berkenaan dengan kemampuan lembaga menyediakan berbagai jenis dan jumlah serta kualitas sumber daya manusia dan non manusia agar siap untuk digunakan bila diperlukan. Strategi menata proses berkaitan dengan kemampuan lembaga merancang, memproses dan mengembangkan kebijakan, organisasi dan manajemen. Dalam strategi menata *feedback* berkenaan dengan kemampuan melakukan perbaikan secara berkesinambungan dengan mempelajari hasil yang dicapai, kelemahan-kelemahan input dan proses, dan mencoba melakukan perbaikan secara nyata setelah melakukan berbagai penyesuaian dengan lingkungan. Strategi-strategi tersebut harus dinilai secara cermat tingkat kelayakannya pada bidang-bidang strategis yang menjadi prioritas utama kegiatan limbago Nagari pada saat sekarang.

Berkaitan dengan itu *capacity building* merupakan salah satu strategi yang dipilih oleh banyak lembaga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, reponsivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu *capacity building* sebagai strategi yang sangat diperlukan untuk meningkatkan fungsi dan tugas kelembagaan

Nagari dalam menyusun dan menetapkan peraturan nagari, menyelesaikan perkara *sako* dan *pusako*, dengan memperhatikan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, antara lain: (1) pengembangan sumber daya manusia; (2) penguatan organisasi; dan (3) reformasi kelembagaan. Gambar berikut memperlihatkan sasaran-sasaran srategi yang ditetapkan dalam *capacity building* tersebut:

Gambar 1: Sasaran-sasaran srategi yang ditetapkan dalam *Capacity Building*



Feedback-Input-Proses

Pada gambar di atas terlihat tiga sasaran *capacity building* yang perlu diwujudkan antara lain: (1) pengembangan sumber daya manusia; (2) penguatan organisasi; dan (3) reformasi kelembagaan. Dengan memperhatikan strategi input dan proses dalam mencapai output dan *outcome*, serta menata *feedback* untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada tahap berikutnya. *Capacity building* sebagai strategi perlu diterapkan untuk meningkatkan fungsi dan tugas limbago Nagari Manggopoh.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengangkatan anggota limbago Nagari Manggopoh pada setiap dipilih dari orang-orang yang pada umumnya mempunyai pengetahuan tentang hukum, tata kelola pemerintahan dan pengetahuan adat yang mumpuni. Oleh karena itu diperlukan pendalaman pengetahuan tentang hukum menurut teori dan prakteknya oleh setiap unsur limbago Nagari Manggopoh.

3. Reformasi dan Penguatan Kelembagaan

Pada dimensi penguatan organisasi diperlukan upaya pembelajaran dan pertumbuhan untuk pembinaan SDM unsur limbago Nagari. Sasaran berikutnya adalah dengan mendapatkan pembekalan tentang tugas pokok dan fungsi, secara sinergis, seimbang, dan berkelanjutan, terhadap pengetahuan dan penguasaan hukum adat dan hukum positif, terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan Nagari. Pemahaman yang mantap dan meyakinkan dari limbago Nagari akan menjadi tolak ukur kinerja dalam menjalankan tugas sehari-hari. Untuk memberikan pemahaman yang jelas, diperlukan semangat pembelajaran yang terus menerus dari unsur kelembagaan Nagari.

Dalam kaitannya dengan penguatan organisasi lembaga unsur Limbago Nagari Manggopoh, pusat perhatian ditujukan kepada sistem manajemen untuk memperbaiki kinerja dari fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada dan pengaturan struktur organisasi. Aktivitas yang harus dilakukan adalah menata sistem pemanfaatan personel yang ada, kepemimpinan, komunikasi, struktur manajerial, dan kebijakan eksistensi kelembagaan.

Untuk meningkatkan pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan nagari oleh unsur limbago Nagari Manggopoh diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dan penguasaan hukum baik secara teoritis maupun praktis. Dengan demikian maka peningkatan pengetahuan dan keterampilan unsur Limbago Nagari melalui *capacity building* sebagai strategi, merupakan salah satu upaya yang memungkinkan untuk diwujudkan.

Peningkatan pengetahuan anggota unsur Limbago Nagari memerlukan definisi yang jelas tentang hakekat tugas dan tanggung jawab, serta sifat hubungan dengan anak kemenakan dan masyarakat nagari. Untuk itu, pemahaman tentang jenis-jenis kewenangan dan volume tugas yang melekat pada setiap unsur menjadi sangat penting. Dengan dasar itu baru

dapat ditetapkan kualifikasi yang dibutuhkan dalam mendukung terlaksananya kewenangan dan tugas-tugas itu. Umumnya kualifikasi ini berkenaan dengan aspek keahlian dan aspek perilaku, berkaitan dengan masalah hukum, manajemen dan administrasi pemerintahan.

Pada aspek keterampilan peningkatan kemampuan dan pengetahuannya, harus jelas pertimbangan penentuan formasinya serta jelas pula prospek pengembangan dan pendaayagunaannya. Untuk aspek perilaku, pengaturan mengenai peningkatan keterampilan yang diarahkan pada penerapan dan penguasaan prinsip-prinsip hukum adat, moral dan etika para ninik mamak, yang kemudian akan menjadi landasan terbangunnya akuntabilitas mereka. Untuk hal yang terakhir ini, setiap unsur limbago Nagari didorong kemampuannya dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Nagari, yang dipandang efektif guna memelihara ketahanan *sako* dan *pusako* berdasarkan filosofi, "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai*" dalam rangka tercapainya kemandirian, peran serta dan kreatifitas anak nagari.

Peningkatan keterampilan berkaitan dengan jenis dan sifat pendidikan serta pelatihan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penguasaan pengetahuan partisipasi mitra dalam pelaksanaan program PKM ini adalah sebagai khalayak sasaran yang terlibat langsung dalam penyuluhan dan pelatihan. Anggota unsur kelembagaan Nagari Manggopoh yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program ini adalah wali nagari, Bamus Nagari, pemangku adat, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang serta pemuda. Dengan jumlah peserta untuk nagari tersebut 30 orang, unsur kelembagaan Nagari Manggopoh yang menjadi peserta ini dianggap strategis (mampu dan mau) untuk dilibatkan dalam kegiatan, karena solusi yang ditawarkan melalui strategi *capacity building* terkait langsung dengan peningkatan fungsi dan tugas unsur limbago Nagari Manggopoh.

PENUTUP (SUMMARY)

Berdasarkan penelitian dan workshop yang dilakukan akhirnya dapat diidentifikasi bahwa persoalan social kemasyarakatan yang berada pada urutan prioritas di antara aparaturnya dan masyarakat adalah peredaran Narkoba, pergaulan bebas (termasuk fenomena orgen tunggal), masalah keamanan dan persampahan. Pada akhirnya, jika dikategorikan, sebagian besar masalah berada pada lingkaran kehidupan generasi muda. Nagari Manggopoh, memiliki karakter terbuka karena secara geografis dan kultural

berada di perlintasan antara 3 kabupaten, yaitu Padang Pariaman, Pasaman dan Agam sendiri. Dengan hanya berjarak lebih kurang 10 km dari Lubuk Basung sebagai ibukota Kabupaten Agam, tentu saja Manggopoh menjadi sangat mudah diakses dari berbagai arah. Hal ini ditambah lagi dengan semakin membaiknya perekonomian masyarakat dengan adanya investor dalam kebun kelapa sawit.

Penerapan kombinasi antara perumusan masalah dengan metode *Technology of Participation* serta penguatan kapasitas dalam formulasi kebijakan dan legal drafting, secara asumptif akan menghasilkan kebijakan public tentang kehidupan kemasyarakatan yang lebih akurat dan memenuhi syarat teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Jika dua masalah klasik dalam perumusan kebijakan ini terselesaikan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan berkualitas dan selaras dengan kebijakan makro dan mezzo lainnya, dan efektif diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA (BIBLIOGRAPHY)

- Grindle, Merilee, S. 1997. *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries*. Boston, MA: Harvard Institute for International Development.
- Dunn, William. 1981. *Public Policy Analysis*. Englewoods Cliffs: Prentice Hall
- Dirjen Perundang-undangan. 2011. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Fischer, Frank, Gerald J. Miller and Mara S. Sidney. 2007. *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods*. New York: CRC Press
- Khaidir, Afriva. 2017. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Bloomington: Indiana University and Universitas Negeri Padang (draft buku dalam Program SAME Kemristekdikti)
- Molokwane dan Tahombe, 2018. *Citizen Involvement in the Formulation of Public Policy*. The 3rd Annual Conference on Public Administration and Development Alternatives 04-06 July 2018. Stellenbosch University, Saldahna Bay, South Africa (www.researchgate.net/publication/328828793)
- Setiana, Lucie. 2004. *Teknik Penyuluhan & Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- The Asia Foundation. 2007. *Technology of Participation, basic group facilitation techniques*. Sri Lanka: SLILG

[https://asiafoundation.org/resources/pdfs/11TechnologyofParticipati
onTOP.pdf](https://asiafoundation.org/resources/pdfs/11TechnologyofParticipati
onTOP.pdf).)

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 12 Tahun 2007 Tentang
Pemerintahan Nagari

Politik Maritim Indonesia dan Kendala Pengamanan Perbatasan Laut Di Pulau Morotai Maluku Utara

Muhlis Hafel
Universitas Terbuka
muhlis@ecampus.ut.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala pengamanan laut dikawasan perbatasan terutama pengendalian terhadap aktifitas illegal fishing nelayan asing di kawasan perairan laut Pulau Morotai dan bagaimana kemampuan pertahanan keamanan laut untuk mengantisipasi aktifitas illegal fishing nelayan asing.

Teori yang digunakan adalah teori Alfred Thayer Mahan tentang geopolitik dan geostrategis, bahwasanya ada enam prinsip geopolitik yang menunjang kejayaan maritim suatu bangsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif dengan melibatkan sumber data primer dan sekunder.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa posisi dan potensi laut Pulau Morotai menjadi daya tarik bagi pelaku illegal fishing nelayan asing, terutama nelayan Filipina, Thailand, Taiwan dan Tiongkok. Sementara kekuatan kelembagaan pertahanan dan keamanan laut seperti TNI AL, Ditpolair dan Dinas Kelautan dan Perikanan mengalami kesulitan untuk mengendalikan aktifitas illegal fishing nelayan asing di sana, karena berbagai kendala seperti kendala dari aspek formulasi kebijakan, aspek implementasi kebijakan, aspek anggaran, hubungan antara instansi pusat dan daerah, sistem pengendalian, kendala karena modus aktifitas illegal fishing maupun kurangnya sarana dan prasarana hingga keterbatasan anggaran yang kemudian melemahkan koordinasi antara instansi. Dapat dipastikan bahwa kegagalan pengamanan illegal fishing nelayan asing di perbatasan laut Pulau Morotai Maluku Utara, memperkuat teori teori Alfred Thayer Mahan tentang geopolitik dan geostrategis

Kata Kunci : Politik Maritim Indonesia, Problem Pengamanan Laut

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki perbatasan laut berdinamika kompleks, terkait lintas batas antar negara. Beberapa kasus terakhir terkait lintas batas dengan negara tetangga seperti Malaysia telah menjadi bahan renungan dan pertimbangan bagi para penentu kebijakan, baik pusat maupun daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, mengamanatkan perlunya perbatasan ditangani secara intensif dan terpadu melalui Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). Perhatian khusus difokuskan pada 2 hal yang saling berinteraksi, yakni dilaksanakan melalui instrument pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antara pemangku kepentingan (*stakeholders*) merupakan prasyarat utama dan mutlak untuk merealisasi visi terwujudnya kawasan perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, tertib, sejahtera dan berkelanjutan.

Sementara itu dalam konteks local, laut kepulauan Morotai adalah salah satu wilayah laut di Indonesia yang berbatasan langsung dengan jalur laut Filipina, Palau dan Taiwan di Samudera Pasifik. Di sana aktifitas *illegal fishing*, penyelundupan senjata dan BBM selalu terjadi dan menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh karena harga ikan di Filipina dan Thailand lebih mahal bila dibandingkan dengan harga ikan di Indonesia dan lemahnya pengawasa, sehingga mendorong terjadinya peningkatan *illegal fishing* setiap tahunnya. Dari aspek geografis Pulau Morotai memiliki posisi strategis karena berada di bibir jalur perdagangan Asia Pasifik. Posisi geografis wilayah Kabupaten Pulau Morotai berada pada koordinat 2000 sampai 2040 LU dan 128015 sampai 128040°E BT. Adapun batas-batas administrasi yang dimiliki oleh kabupaten ini adalah, sebagai berikut, sebelah utara dengan samudera pasifik, sebelah barat dengan Laut Sulawesi, sebelah timur dengan Laut Halmahera dan sebelah selatan dengan selat Morotai.

Sepanjang tahun 2013 hingga 2017, di perairan laut kepulauan Morotai, terdapat kasus *illegal fishing* sebanyak 123 kasus yang dilakukan oleh Filipina, Thailand, Taiwan dan Tiongkok. Sebanyak 90 kasus *illegal fishing* dilakukan oleh negara Filipina, sedangkan 12 kasus *illegal fishing* lainnya dilakukan oleh Thailand, Taiwan dan Tiongkok. Walaupun terdapat kasus-kasus lain seperti penyelundupan BBM, penjualan senjata dan *illegal*

logging. Namun kasus yang paling menonjol adalah *illegal fishing* nelayan asing. Posisi laut pulau Morotai sebagai sebuah kabupaten yang berbatasan laut langsung dengan laut negara Palau dan Filipina di laut Pasifik. Di laut Pasifik ini banyak terjadi lalu lintas laut yang dilakoni oleh negara-negara tadi dengan mewujudkan berbagai kepentingannya termasuk di dalamnya pencurian ikan atau *illegal fishing*, dan bahkan penjualan senjata, walaupun tidak separah *illegal fishing*.

Keterbatasan fasilitas di setiap kesatuan instansi sektoral satuan tugas laut, seyogyanya menjadi dasar untuk membangun kemitraan dan sinergitas dalam penanganan kasus-kasus di laut. Wilayah laut pulau Morotai yang menjadi tempat kegiatan *illegal fishing*, penyelundupan senjata dan BBM, sudah saatnya menjadi pusat perhatian bagi instansi sektoral seperti TNI AL, Ditpolair dan Ditjen PSDKP untuk membangun kemitraan. Bila kebijakan untuk bermitra dengan institusi antar instansi seperti TNI AL Ditpolair, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Ditjen PSDKP atas dasar kebersamaan dan tanggung jawab sangat dibutuhkan. Semua instansi tersebut saling membutuhkan kemitraan dan koordinasi dalam melakukan tugas-tugas pengawasan di perairan Maluku Utara pada umumnya dan perairan Morotai pada khususnya. Oleh karena itu sangat perlu dan mendesak untuk dilakukan kesepakatan bersama antar TNI AL, Ditpolair dan Ditjen PSDKP dalam menjalankan tugas –tugas keamanan di laut, terutama di kawasan yang rawan dengan *illegal fishing*, penyelundupan senjata dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

KERANGKA TEORI

Geopolitik dan Geostrategis perspektif Alfred Thayer, menjelaskan bahwa ada enam prinsip geopolitik yang menunjang kejayaan maritim suatu bangsa di samping kekuatan angkatan laut adalah letak geografis, bentuk fisik wilayah, luas wilayah, jumlah penduduk, watak bangsa dan sifat pemerintahan.⁸⁰Kejayaan suatu bangsa di laut sangat ditentukan adanya armada (*sea power*) dan satuan laut (*sea force*). Penggunaan teori geopolitik dan geostrategi dalam penelitian ini menjadi sangat penting guna menganalisis prinsip-prinsip yang dikandung dalam teori geopolitik yakni letak geografis, bentuk fisik wilayah, luas wilayah, karakteristik penduduk

⁸⁰ Alfred Thayer Mahan dalam Geoffrey Till. *Maritime strategy and The Nuclear Age*, St Martin's, Press, New York, 1982, hal. 39-43

yang berkedudukan di wilayah penelitian, watak dan sifat pemerintahanya. Indonesia sebagai sebuah negara yang sangat luas dan sebahagian besar adalah laut. Teori geostrategi digunakan untuk menganalisis kebijakan pertahanan nasional di bidang maritim. Posisi geografis kepulauan Morotai sebagai pulau terluar dan bagaimanana negara dalam menentukan kebijakan, tujuan dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Posisi TNI –AL sebagai pemegang kendali ketahanan nasional di bidang maritim dalam melakukan tugas bersama Ditpolair, dan Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku Utara. Gagasan A. W. Roskill menyebutkan, terdapat keterkaitan antara logistik militer dengan kondisi negara secara keseluruhan, khususnya kondisi di bidang ekonomi. Kekuatan pertahanan negara di bidang maritim tidak akan dapat beroperasi secara optimal bila kekuatan logistiknya tidak ditunjang kekuatan ekonomi di luar militer.⁸¹

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian deskriptif analisis ini adalah suatu tipe penelitian yang berusaha menggambarkan realitas sosial yang kompleks melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfaatkan konsep-konsep yang bisa menjelaskan suatu gejala sosial secara analitis.⁸² Setidaknya ada tiga alasan yang digunakan untuk menjadikan tipe penelitian deskriptif analisis ini dipakai yakni: (1) deskriptif analisis mampu mengidentifikasi dan menjelaskan sifat dari suatu peristiwa yang sedang berlangsung, (2) deskriptif analisis sedapat mungkin memberikan informasi yang bersifat mutakhir, dan (3) diharapkan deskriptif analisis sedapat mungkin memberikan gambaran analisis yang bersifat komperhensif berkaitan dengan kendala pengamanan oleh instansi yang memiliki kewenangan di laut seperti TNI AL, Ditpolair, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara dan Stakeholder lain. Narasumber yang diwawancarai adalah : Komandan Pangkalan TNI AL Ternate, dan Komandan Pangkalan TNI AL Morotai, Komandan Dit Polair Maluku Utara, dan Dit Polair Morotai, Wakil Bupati Pulau Morotai dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara, LSM dan pihak swasta dan tokoh masyarakat nelayan yang berdomisili di lokasi penelitian.

⁸¹ S.W. Roskill, *Strategy of Sea Power*, Greenwood Press, Publishers, Westport Connecticut, 1962, hal.15

⁸² *Ibid.*, 129

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Kendala Letak Geografis

Faktor letak geografis posisi wilayah perairan laut pulau Morotai sebagai salah satu pulau terluar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Republik Palau di samudera Pasifik dan Filipina bagian barat mengakibatkan terjadinya kejahatan kelautan antar negara. Kasus yang sering terjadi di wilayah perairan laut Pulau Morotai adalah aktifitas *illegal fishing*. Berdasarkan hasil penelitian dari Balai Penelitian Perikanan Laut, jumlah produksi ikan hasil tangkapan ikan hingga tahun 2002 mencapai 5.023,9 ton, di tahun 2003 sebesar 5.207 ton. Potensi kelautan dan perikanan (*standing stock*) sebanyak 160 jenis ikan bernilai ekonomis, sehingga perairan laut Pulau Morotai menjadi daya tarik dan kawasan ideal bagi aktifitas *illegal fishing* nelayan asing dengan kehilangan devisa negara diperkirakan mencapai 9 triliun/tahun.

Rekapitulasi data penangkapan kasus *illegal fishing* nelayan Filipina, Thailand, Taiwan dan Tiongkok yang diperoleh dari Ditpolair Maluku Utara, Satker PSDKP Ternate dan Dinas Kelautan dan Perikanan Pulau Morotai, tahun 2013-2017 tertangkap sebanyak 72 kasus. Terkait jumlah kasus di atas tidak termasuk hasil tangkapan dari TNI AL baik dari Pangkalan TNI AL Pulau Morotai maupun Pangkalan TNI AL Ternate. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseriusan dari pihak TNI AL untuk memberantas kejahatan kelautan dan perikanan di perairan laut Pulau Morotai. Jumlah kasus tangkapan aktifitas *illegal fishing* nelayan asing di perairan laut Pulau Morotai tersebut dianggap masih sebahagian kecil dari aktifitas *illegal fishing* yang selama ini terjadi di sana.⁸³

Ada empat modus *illegal fishing* nelayan asing yang terjadi di wilayah perairan laut Pulau Morotai, yaitu pemilik perusahaan nelayan asing berkolaborasi dengan mafia di Indonesia, mengganti bendera saat memasuki wilayah laut negara lain, operasi berkelompok dengan satu surat izin penangkapan ikan dan menggaruk ikan dengan alat tangkap pukat harimau atau trawl. Modus tersebut dilakukan secara rapih dan sistematis sehingga dapat mengecoh pihak instansi sektoral di bidang kelautan dan perikanan. Bahkan modus *illegal fishing* nelayan Filipina, Thailand, Taiwan dan Tiongkok, melibatkan oknum TNI AL, TNI AD dan oknum di Kementerian

⁸³ Kantor Ditpolair, Satker PSDKP Ternate dan Dinas Kelautan dan Perikanan Ternate,

Kelautan dan Perikanan terkait pengeluaran izin dan keamanan.⁸⁴ Pemberantasan aktifitas *illegal fishing* nelayan asing hanya jargon kosong belaka. Bahkan praktek suap atau sogokan menyelimuti modus operandi *illegal fishing* nelayan asing di laut Pulau Morotai.

Kendala Faktor Kebijakan

Lemahnya sinkronisasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, berimplikasi pada ketegasan peraturan perundang-undangan tersebut kepada para pelaku tindak pidana dan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundangan itu. Perumusan dan pengaturan pasal demi pasal dalam satu peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron dapat saja menjadikan hukuman pelaku tindak pidana ataupun pelanggaran bisa menjadi ringan bahkan dapat saja tidak dihukum demi undang-undang itu sendiri (demi hukum). Apalagi peraturan perundang-undangan itu lemah dalam implementasinya diakibatkan oleh tumpang tindih peraturan perundang-undangan tersebut dengan yang lain, karena sangat banyaknya peraturan perundang-undangan dan juga diimplementasikan oleh sejumlah instansi yang memiliki kepentingan masing-masing. Kelemahan konseptual hukum dan penegakan hukum kelautan dan perikanan di Indonesia menjadi faktor penyebab berbagai macam pelanggaran dan tindak pidana kelautan dan perikanan termasuk *illegal fishing* atau *Illegal Unregulated dan Unreported (IUU) Fishing* di Indonesia.

Data menunjukkan saat ini kurang lebih tiga puluh empat (34) peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelautan di Indonesia. Dari tiga puluh empat peraturan perundang-undangan tersebut, pada tataran implementasinya, setiap peraturan perundang-undangan tersebut dapat melibatkan beberapa instansi sektoral terkait. Tabel di bawah ini dikemukakan contoh empat undang-undang dimaksud.

⁸⁴ Dismar Lakqui salah satu mantan Nakhoda kapal nelayan berkebangsaan Filipina .

Tabel. 1

Implementasi Undang-Undang dan Keterlibatan Instansi Sektorial Terkait

No	Undang-Undang	Instansi Sektorial Terkait	Ket.
1	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	TNI AL, Polisi Perairan, Departemen Kelautan dan Perikanan/Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kejaksaan dan Pengadilan.	
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup	TNI AL, Polri, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kejaksaan dan Pengadilan	
3	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekskusi (ZEE)	TNI AL, Kejaksaan dan Pengadilan.	
4	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Polri, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan dan Pengadilan.	

Sumber : Undang-Undang Kelautan.

Tumpang tindih (*overlapping*) kebijakan kelautan di Indonesia secara konseptual dapat berimplikasi pada implementasi secara konseptual. Artinya dengan tidak sejalan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat menyulitkan dalam proses implementasi. Apalagi dalam proses implementasi undang-undang tersebut dapat melibatkan sejumlah institusi negara yang menjalankan visi dan misi secara sektoral. Pada tataran ini, implementasi kebijakan akan menimbulkan kecongkakan dari instansi tersebut. Oleh karena itu penting dibutuhkan adanya sebuah kebijakan kelautan nasional (*National Ocean Policy*) yang dapat memayungi semua kebijakan kelautan di Indonesia, lagi pula kebijakan kelautan tersebut telah lahir pada bulan Oktober tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, namun undang-undang tersebut hingga kini masih dalam proses penyesuaian, pembenahan dan pembentukan

kelengkapan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal-Pasal undang-undang tersebut.⁸⁵

Di lain sisi, dengan ratifikasi UNCLOS 1982 merupakan sebuah pencerminan kesepakatan internasional dari berbagi bentuk pelanggaran dan tindak pidana. Kesepakatan internasional oleh negara-negara pantai tersebut tidak boleh dilanggar oleh negara-negara yang bersepakat. Salah satu bentuk ketidak sinkronan isi perumusan peraturan perundang-undang di Indonesia dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982 adalah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sebagai contoh, misalnya pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan, ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan meliputi Zona Ekonomi Eksklusif. Padahal secara jelas, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pada Pasal 93 ayat (2) bahwa “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan didenda paling banyak Rp 20 miliar”.

Keterkaitan antara rumusan Pasal 5 dan pasal 102 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta pasal ketentuan pidananya yaitu Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dapat memberi peluang pembebasan bagi pelaku tindak pidana dan pelanggaran perikanan, dalam hal ini pelaku *illegal fishing*. Walaupun tindak pidana pelanggaran tersebut dapat dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Tetapi, karena hukuman bagi tindak pidana pelanggaran seperti pelaku *illegal fishing* dapat dihukum atau tidak dapat dihukum (dibebaskan), tergantung sejauh mana isi perjanjian yang dilakukan oleh

⁸⁵ Lihat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Indonesia dengan negara-negara yang mempunyai warga negaranya melakukan tindak pidana tersebut. Artinya implementasi pasal-pasal tersebut sangat berkaitan dengan perjanjian internasional antara negara sesuai ketentuan dalam UNCLOS 1983.

Ketika pelanggaran atau tindak pidana *illegal fishing* ini terjadi laut Pulau Morotai, maka salah satu negara yang berbatasan laut langsung dengan Indonesia adalah negara Republik Palau. Hingga saat ini negara Palau dan Indonesia belum pernah bersepakat untuk melakukan perjanjian bilateral antara kedua negara, walaupun sudah beberapa kali melakukan pertemuan. Dalam data penangkapan pelaku *illegal fishing* atau *Unregulated dan Unreported (IUU) Fishing* yang terhimpun, baik dari TNI AL, Ditpolair dan PSDKP belum ditemukan adanya penangkapan terhadap pelaku *illegal fishing* dari Republik Palau. Namun tidak menutup kemungkinan satu kali saat akan terjadi hal yang tidak pernah di bayangkan. Bisa saja negara lain memanfaatkan kekosongan perjanjian tersebut untuk melakukan pencurian ikan dengan modus yang sangat sulit dideteksi ketentuan hukum Indonesia, baik pidana maupun denda, karena belum adanya perjanjian antara Republik Palau dan Republik Indonesia.

Kendala Aspek Institusionalisasi

Kondisi koordinasi antara TNI AL, Ditpolair, Satker PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Koordinasi sebagaimana tertuang di dalam pedoman instansi sektoral masing-masing tidak dapat dijalankan dengan baik. Salah satu perintah koordinasi dalam pelaksanaan tugas di laut Ditpolair misalnya, memiliki pedoman sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Satuan Patroli Daerah harus selalu bekerjasama dengan instansi sektoral terkait dalam penanganan SAR dan melaksanakan fungsi pembinaan masyarakat di perairan dan pantai. Koordinasi adalah salah satu usaha kerjasama antara instansi sektoral dalam rangka saling pengertian, saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Realitas menunjukkan inkonsistensi terhadap ketentuan dan pedoman yang dimiliki oleh instansi sektoral masing-masing sehingga koordinasi justru berubah menjadi konflik antara instansi yang ada di wilayah perairan laut Pulau Morotai. Kecongkakan sektoral antara instansi terjadi karena instansi sektoral tertentu menganggap dirinya memiliki kekuatan lebih dari instansi

sektoral yang lain. Prinsip ominasi TNI AL semakin menguat ketika berhadapan dengan tiga instansi sektoral lainnya yaitu Ditpolair, Satker PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan, tampaknya koordinasi samasekali tidak berjalan sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku *illegal fishing* nelayan Filipina, Thailand, Taiwan dan Tiongkok untuk menggeruk ikan di perairan laut Pulau Morotai semanya sendiri, tanpa hambatan.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan dan partoli keamanan laut setiap tahun sangat terbatas bahkan mengalami penurunan karena kebijakan pengurangan anggaran pengawasan. Kendala internal instansi sektoral laut seperti ini dapat memicu semakin maraknya kegiatan *illegal fishing* dan kegiatan ilegal lainnya di wilayah perairan laut Indonesia pada umumnya dan pada khususnya wilayah perairan laut Pulau Morotai. Sarana dan prasarana tidak memadai ditambah dengan alokasi anggaran pengawasan dikurangi, semakin menciptakan peluang tumbuh dan berkembangnya kegiatan *illegal fishing* di perairan laut Pulau Morotai.

Dua (2) instansi sektoral di Pulau Morotai yang belum memiliki anggaran pengawasan yang di kelola secara mandiri yakni Pangkalan TNI AL dan Satker PSDKP. Pangkalan TNI AL hingga saat ini belum memiliki kapal patroli pengawasan dan Satker PSDKP yang melekat pada anggaran pengawasan Satker PSDKP Ternate. Sedangkan dua (2) instansi lainnya adalah Pos Ditpolair Pulau Morotai dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Konsekwensi dari alokasi anggaran patroli pengawasan laut dan keamanan yang tidak proporsional adalah minimnya pelaksanaan patroli pengawasan laut dan pengawasan oleh kapal-kapal patroli pengawasan dan keamanan laut. Baik dari pihak TNI AL, Ditpolair, PSDKP dan Kementrian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Dinas Kelautan dan Provinsi .

Kendala Sistem Pengendalian

Sistem pengamanan instansi sektoral penegak hukum dan keamanan laut, belum mampu mengimbangi pelaku *illegal fishing* negara asing yang selama ini mencuri kekayaan kelautan dan perikanan di Indonesia. Secara nasional pelaku *illegal fishing* nelayan asing yang masuk keluar wilayah perairan laut Indonesia diperkirakan 5000 - 7000 kapal. Artinya bahwa, walaupun Indonesia adalah negara maritim, dengan luas wilayah laut mencapai 75 %, tapi pada realitasnya masih sulit diamankan oleh sejumlah instansi sektoral yang memiliki kewenangan penegakan hukum dan

keamanan di laut. Instansi sektoral yang berkewenangan atas stabilitas hukum dan keamanan laut di daerah antara lain TNI AL, Ditpolair, Ditjen PSDKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bea Cukai, KPLP dan lain-lain.

Salah satu kebijakan pertahanan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, terutama pada Pasal 3 ayat (2) telah menyebutkan bahwa pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Artinya bahwa laut beserta segala potensi yang ada di dalamnya dapat menjadi tumpuan masa depan bangsa Indonesia. Hal ini penting dan merupakan tantangan bagi instansi penegak hukum dan keamanan di bidang kelautan dan perikanan. Pada konteks ini, banyak pelanggaran di wilayah kedaulatan yang dilakukan oleh pihak asing, merupakan bentuk pelecehan nyata, kita tidak mampu mencegah dan mengambil tindakan karena peralatan perang kita ketinggalan zaman.

Kompleksitas penanganan kejahatan kelautan dan perikanan di aras lokal seperti ini, sangat membutuhkan bangunan kemitraan dan sinergitas antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal (pertahanan dan keamanan) di daerah. Dukungan fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pulau Mortai kepada instansi vertikal seperti TNI AL di sana, tidak serta merta dianggap sebagai bentuk tuntutan keharusan bagi pemerintah daerah untuk berkewajiban memenuhinya. Walaupun disanubari sebagian elit TNI AL di daerah, menghendaki agar pemerintah daerah harus memahami tugas berat yang diemban institusinya di sana. Hal itu tidak bisa dianggap sebagai bentuk tuntutan secara institusional, namun hasrat atau keinginan individual seorang pimpinan dapat mempengaruhi kinerja institusinya.

Harus dipahami bahwa tugas penegakan hukum dan keamanan laut di daerah bukan hanya tugas TNI AL saja, tapi sejumlah instansi sektoral juga mengemban amanah serupa. Hanya saja TNI AL memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam urusan pertahanan di bidang kelautan. Instansi sektoral di daerah yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah juga antara lain Ditpolair dan PSDKP, namun perhatian tersebut tidak perlu diwujudkan dalam bentuk pemberian fasilitas, tapi jalinan kerjasama atau sinergi antar program dan koordinasi itu lebih penting guna memperkuat penegakan hukum dan keamanan di laut.

Operasi penangkapan terhadap *illegal fishing* nelayan asing di laut Indonesia belum maksimal. Pasalnya dari operasi penangkapan pelaku *illegal fishing* yang digalakkan belakangan belum menimbulkan efek jera terutama kepada pelaku yang belum tertangkap.” Sebagai bukti pada saat melancarkan operasi penangkapan dan penenggelaman kapal *illegal fishing* nelayan asing belakangan ini, ternyata masih ada kapal ikan asing yang berani masuk bahkan menyerang nelayan Indonesia sepanjang Desember 2014. Tidak tanggung-tanggung hal itu marak terjadi di tiga lokasi laut kita, yaitu (1) perairan laut Belidah Kabupaten Kepulauan Anambes Kepulauan Riau oleh nelayan asal Thailand, (2) perairan laut Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara, oleh nelayan Malaysia dan (3) perairan laut Pulau Morotai Maluku Utara oleh nelayan Filipina dan Tiongkok.

Kasus di atas masing-masing dilaporkan oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Anambas, di perairan Anambas oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara dan Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba di perairan laut Pulau Morotai Maluku Utara. Oleh karena itu, pemerintah harus memaksimalkan operasi dengan mengarahkan dan mengkoordinasikan semua potensi yang ada untuk mengamankan laut dari para pencuri ikan. Kalau TNI AL belum cukup, kerahkan TNI AU untuk mengusir atau menangkap nelayan asing yang mencuri ikan di laut Indonesia.”

Kendala Aspek Berbagai Modus

Berdasarkan data sebelumnya ada empat modus aktifitas *illegal fishing* nelayan asing di perairan laut Pulau Morotai. Empat modus dimaksud adalah “ modus pemilik kapal atau pemilik modal nelayan asing berhubungan dengan mafia di Indonesia, modus mengganti bendera kapal ketika memasuki wilayah negara lain, modus operasi berkelompok dan sebagian kapal tanpa surat izin, dan modus menggunakan alat tangkap dengan Pukat Harimau (Trawl).” Modus-modus tersebut digunakan dengan maksud mengelabui para petugas instansi sektoral yang melakukan patroli pengawasan dan kemandirian di wilayah perairan laut Pulau Morotai. Kejahatan kelautan dan perikanan dengan modus di atas telah direncanakan dan tersistem dengan baik, bahkan melibatkan sebagian oknum yang berada di dalam instansi sektoral pemangku kepentingan laut.

Ketika kapal dan ABK masih berada di Filipina, izin operasional berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) telah diusahakan di Indonesia dengan

melibatkan oknum di Departemen Kelautan dan Perikanan. Dengan berbagai macam kepalstuan dan sogokan, izin dapat terbit secepatnya, dengan begitu kapal di yang berada Filipina dihubungi agar segera masuk ke wilayah Indonesia pada saat malam hari untuk menerima izin operasi yang telah disiapkan dengan melewati pos pengawasan yang telah hubungi.

Tanggapan yang berbeda antar instansi sektoral penegak hukum dan pengawasan di laut selama ini, membuat implementasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan berjalan separuh hati atau tidak sesuai dengan ketentuan. Kecongkakan sektoral yang mewarnai implementasi kebijakan kelautan dan perikanan selama ini disebabkan adanya instansi sektoral tertentu menganggap lebih berkewenangan dari instansi sektoral lainnya. TNI AL adalah salah satu instansi sektoral penegak hukum dan keamanan laut yang tidak terlalu serius mengawal kebijakan kelautan dan perikanan di wilayah perairan laut Pulau Morotai. Hal ini terbukti dengan jelas ketika Pangkalan TNI AL Pulau Morotai dibangun pada tahun 2012 hingga tahun 2014 belum mempunyai armada atau kapal pengawasan di laut. Bahkan dengan berbagai alasan Komandan Pangkalan TNI AL Ternate yang termasuk dalam forum koordinasi tingkat provinsi bentukan Gubernur, selalu menolak untuk menghadiri pertemuan koordinasi antar instansi sektoral laut dalam rangka membahas permasalahan kelautan dan perikanan.

Sementara itu penggunaan trawl kerap dilakukan kapal *illegal fishing* dari negara Filipina di kawasan perairan laut Pulau Morotai. Beberapa kapal induk berwarna putih dari negara Filipina sering melakukan pemuatan ikan di tengah laut selama 3-5 hari. Kapal tersebut merupakan kapal perusahaan ikan yang melakukan pemuatan terhadap hasil tangkapan yang dilakukan oleh kapal-kapal nelayan dengan menggunakan alat tangkap trawl. Kegiatan seperti ini berlangsung sejak lama dan luput dari jangkauan petugas patroli pengawasan dan keamanan laut instansi sektoral. Beberapa kali warga nelayan yang tergabung dalam Pokwasmas berupaya untuk melaporkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten dan pihak TNI AL, Ditpolair dan pos Satker PSDKP, namun laporan Pokwasmas kadang lambat ditindak lanjuti oleh instansi-instansi penegak hukum dan keamanan laut tersebut.

Pada titik ini sumber daya dan sarana prasarana implementor kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan. Apabila kemampuan sumber daya instansi sektoral penegak hukum dan keamanan di laut lemah, akan terjadi kelemahan bahkan kegagalan dalam penegakan hukum dan keamanan di laut.

Lemahnya sarana dan prasarana yang dimiliki instansi sektoral seperti Pangkalan TNI AL, Ditpolair, PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat memberi peluang terjadinya aktifitas *illegal fishing* nelayan asing semakin meningkat. Bahkan terkesan seakan-akan terjadi pembiaran kapal-kapal nelayan asing dengan leluasa mencuri ikan tanpa beban.

REKOMENDASI

Pendekatan Koordinasi dan Sinergitas

Koordinasi lintas instansi sektoral sangat dibutuhkan dalam rangka mengamankan dan menegakan hukum di wilayah perairan laut Pulau Morotai. Koordinasi lintas instansi sektoral berarti aktifitas yang menghubungkan, menyelaraskan dan menyerasikan garis kerjasama antara satu instansi atau lembaga dengan instansi atau badan lain. Mengingat kebijakan pengamanan dan pengawasan kelautan dan perikanan yang melibatkan sejumlah instansi, sehingga akan terjadi tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan. Oleh karena itu koordinasi antar instansi sektoral harus dikedepankan sebelum memulai kegiatan. Koordinasi atau kerjasama di bidang kelautan dan perikanan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman masing-masing instansi sektoral. Kerjasama sangat diperlukan sebagai prasyarat mutlak untuk terselenggaranya koordinasi antar instansi sektoral dengan baik.

Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu program prioritas dalam adalah pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas). Program tersebut dilaksanakan dengan pembentukan Kelompok Pengawasan Masyarakat (Pokwasmas) dengan melibatkan masyarakat untuk turut berperan serta dalam kegiatan pengawasan secara tidak langsung terhadap potensi sumber daya yang terkandung di laut. Kegiatan sistem pengawasan berbasis masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan tenaga pengawas yang berada di tingkat kabupaten. Pada prinsipnya melalui sistem atau program ini, nelayan dijadikan sebagai bagian dari pengawasan, mereka sebagai informan atau dapat melaporkan tentang aktifitas atau peristiwa yang terjadi di daerah penangkapan. Dapat dipastikan bahwa tugas kelompok pengawasan masyarakat (Pokwasmas) juga bisa melakukan pencegahan dan bahkan dapat mengusir pelaku *illegal fishing* dari wilayah perairan laut Pulau Morotai bila memungkinkan untuk itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Charles D Elder and Cobb Roger, *Participation American Politics: The Dynamics of Agenda Building*, Boston : Allyn and Bacon, 1972.
- Denzin, Norman K dan Lincoln, Yvonna S. *Handbook Qualitative Research*, Sage Publication vt.Ltd, New Delhi, India .1997.
- Fauzi, Akhmad, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan, Isu, Sintesis dan Gagasan*. Jakarta, PT. Gramedia, 2005.
- Ikhwanuddin, (ed) *Penyusunan Kebijakan Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan*, Jakarta, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, 2008.
- Kamaluddin, Laode.M., *Pembangunan Ekonomi Maritim di Indonesia*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Kusumastanto, Tridoyo, *Ocean Policy, Dalam Pembangunan Negara Bahari di Era Otonomi Daerah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Munaf R. Dicky dan Susanto, *Geopolitik dan Geostrategi, Keamanan dan Kedaulatan Laut*, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Nur. R. Syahroni Dkk. *Membangun Laut Membangun Kejayaan Dulu, Kini dan Masa Depan*. Jakarta, Dekin, 2011.
- Roskill, SW. *The Strategy of Sea Power*. Greenwood Press, Westport Connecticut, 1962.
- Till, Geoffrey. *Maritime Strategy and The Nuclear Age*. St. Martins Press, NewYork, 1998.

Efforts to Bridge Access and Benefit Sharing System for the Utilization of Marine Genetic Resources in Indonesia

Madiha Dzakiyyah Chairunnisa
FHISIP Prodi Hukum, Universitas Terbuka
email: madiha.chairunnisa@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Marine genetic resources as one of the last frontiers of bioprospection activities and important source for global food security. Most marine genetic resources are in the territory of developing countries such as Indonesia. This is of course a challenge and opportunity in managing the marine genetic resources. The potential of marine genetic resources in Indonesia has a major role for the development and advancement of technology, especially in the fields of pharmacy, cosmetics, and biomedical innovation. Indonesia's marine biodiversity on the one hand is an advantage and convenience for researchers both from domestic and foreign parties to conduct research activities, but on the other hand become a disadvantage when marine genetic resources are utilized and patented by foreign parties. The lack of attention from the government and the weakness of the legal constitution for the management and protection of marine genetic resources causes many theft of marine genetic resources known as biopiracy. This article will identify regulation of open access and benefit sharing system for the use of genetic marine resources in Indonesian Seas using national and international legal instruments that apply in Indonesia. This article also will examine and discuss how the procedures of open access and benefit sharing system from the utilization of marine genetic resources in Indonesia are carried out by foreign researchers.

Keywords: *marine genetic resources, biopiracy, open access, benefit sharing, patent.*

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan kelautan dalam hal ini pemanfaatan sumber daya genetik kelautan memiliki potensi besar untuk kepentingan di bidang kosmetik, farmasi maupun inovasi biomedis. Salah satu buktinya bisa dilihat dari maraknya kegiatan bioprospeksi sumber daya genetik laut. Menurut catatan yang disiapkan oleh Sekretariat *Convention on Biological Diversity* (Konvensi Keanekaragaman Hayati), Bioprospeksi adalah eksplorasi keanekaragaman hayati untuk sumber daya genetik dan biokimia yang memiliki nilai komersial dan selanjutnya sebagai proses pengumpulan informasi dari biosfer pada komposisi molekul sumber daya genetik untuk digunakan pada pengembangan produk baru yang bersifat komersial (Salvataro Arico dan Charlotte Salpin, 2005). Ensiklopedia *Biodiversity* menjelaskan bahwa Bioprospeksi adalah suatu “pencarian sistem untuk gen, senyawa alami, desain, dan seluruh organisme di kehidupan liar yang memiliki potensi pada produk pengembangan dengan melalui pengamatan biologis dan biofisik. Metode biokimia, dan genetik tanpa mengganggu alam” (*Bioprospection as the “systematic search for genes, natural compounds, designs, and whole organisms in wild life with a potential for product development by biological observation and biophysical, biochemical, and genetic methods, without disruption to nature”*).

Bioprospeksi adalah kegiatan eksplorasi, ekstraksi, dan penapisan sumber daya alam hayati untuk pemanfaatan secara komersial baik dari sumber daya genetik, spesies, dan atau biokimia beserta turunannya. Bioprospeksi berasal dari kata (*bioprospecting*) yaitu penelusuran sistematis, klasifikasi, dan investigasi untuk tujuan komersial dari sumber senyawa kimia baru, gen, protein, mikroorganise, dan produk lain dengan nilai ekonomi aktual dan potensial, yang ditemukan dalam keanekaragaman hayati (Pusat Inovasi LIPI, 2004). Menurut Alikodra (2012) menyatakan bahwa bioprospeksi merupakan alat untuk mempertemukan potensi sediaan (*supply*) dengan permintaan (*demand*) yang terus berkembang baik terhadap sandang, pangan, papan dan kesehatan (obat-obatan/farmasi). Kerangka bioprospeksi secara nasional harus menciptakan keseimbangan antara promosi penelitian dan pengembangan menuju terbentuknya obat baru atau terkait produk untuk konsumen seluruh dunia. (Susirani, 2016).

Pada masa sekarang, bioprospeksi difokuskan kepada pencarian sistematis informasi biokimia, dan genetik untuk pengembangan produk komersial yang berharga di bidang farmasi, pertanian, kosmetik dan lain

sebagainya. Fase bioprospeksi ini dimulai dari pengumpulan sampel, isolasi, karakterisasi dan lalu beralih kepada pengembangan produk dan komersialisasi. kegiatan bioprospeksi dapat dilakukan baik di darat maupun di laut. Sebagai contoh, zat trabectedin (agen anti tumor) dan eribulin (obat untuk kanker payudara) ternyata ditemukan dari organisme yang hidup di laut (Bioprospeksi, <http://abschindonesia.menlhk.go.id/pages/bioprospeksi>).

Sumber daya genetik dikutip dari *world intellectual property right* (WIPO) sebagai wujud keanekaragaman hayati merupakan bahan genetik yang terdiri dari tanaman, hewan jasad renik atau lainnya, yang mempunyai kemampuan pewarisan sifat (hereditas) (Ahmad Redi, 2015). Sedangkan menurut pasal 2 Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biodiversity*), Sumber daya genetik adalah bahan atau materi genetik yang memiliki nilai aktual atau nilai potensial. Bahan genetik sendiri didefinisikan sebagai bahan tanaman, hewan, mikroba atau lainnya asal mengandung unit fungsional hereditas. Sehingga sumber daya genetik adalah tumbuhan laut, hewan dan mikroorganisme, termasuk pula sumber daya genetik yang berada di dasar laut (*seabed area*) (Salvatore Arico, 2005).

Kegiatan bioprospeksi tentu tidak bisa dipisahkan dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang notabene kemampuan tersebut dimiliki dan dikuasai oleh negara-negara maju. Semakin canggih teknologi khususnya kemampuan bioteknologi tentu menjadi keuntungan dan kemudahan bagi negara tersebut untuk melakukan eksplorasi. Namun, kemampuan teknologi tinggi yang dimiliki negara maju ternyata tidak didukung dengan keragaman hayati dan non hayati yang ada. Justru di negara-negara berkembang tersimpan kekayaan dan keanekaragaman hayati yang melimpah.

Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang beruntung dilihat dari sisi keanekaragaman hayati yang beragam dan tersebar di seluruh pelosok negeri termasuk sumber daya genetik yang tersimpan baik di daratan maupun di lautan. Bahkan Indonesia sendiri termasuk salah satu negara *megabiodiversity* yaitu istilah yang digunakan untuk merujuk negara-negara di dunia yang melimpah kekayaan hayatinya. Sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) tentu menjadi parameter bahwa luas laut yang dikuasai Indonesia sekitar 70% dari total keseluruhan teritorinya. Dengan luas laut yang dimiliki sekitar 3,25 juta km² dan 2,55 juta km² wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), hal ini menjadikan potensi sumber daya genetik laut yang

dimiliki Indonesia sangat menjanjikan dan menggiurkan negara-negara asing yang bisa dikatakan kurang beruntung dengan letak geografisnya.

Pemanfaatan sumber daya genetik laut memerlukan dukungan penuh dari otoritas yang berwenang. Terutama perlunya payung hukum yang komprehensif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bagi perlindungan sumber daya genetik laut. Sebagai negara yang wilayahnya terbagi oleh lautan, menjadi suatu tantangan bagi Indonesia dalam menjaga keamanan wilayahnya. Memastikan terlindunginya keanekaragaman hayati termasuk sumber daya genetik laut dari tindakan pencurian atau yang dikenal dengan istilah *Biopiracy*.

Maraknya *Biopiracy* menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk menguatkan elemen-elemen hukum di bidang konservasi perlindungan keanekaragaman hayati termasuk yang berkaitan dengan sumber daya genetik laut. Dengan mengusung transfer alih teknologi, banyak peneliti asing yang berasal dari negara maju yang datang ke Indonesia dengan dalih melakukan kerja sama penelitian namun tidak sedikit yang berakhir dengan membawa hasil penelitiannya kembali ke negara asalnya dan mendaftarkan hasil penelitiannya tersebut ke institusi paten yang ada di negaranya.

Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi Indonesia baik secara materi (financial) maupun secara immateril. Karena Indonesia sebagai negara asal dari sumber daya genetik laut yang diteliti namun tidak mendapatkan pembagian keuntungan secara adil. Sehingga memerlukan tindak lanjut dari Indonesia khususnya pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan *biopiracy* dengan dalih melakukan kegiatan bioprospeksi, pengaturan tentang pemberian akses kepada peneliti asing dan pembagian keuntungan bersama secara adil.

Pembahasan mengenai bentuk dan upaya penguatan serta harmonisasi hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya genetik laut akan dibahas pada bagian selanjutnya dalam kajian hukum dan perundang-undangan. Menjadi suatu tantangan bagi Indonesia sebagai bangsa yang begitu melimpah keanekaragaman hayatinya termasuk sumber daya genetik laut untuk bisa melakukan pengelolaan dan pemanfaatan secara terpadu dan berkelanjutan. Sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, dimana salah satu upaya tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan yang dikenal dengan istilah bioprospeksi.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Indonesia sebagai negara *mega biodiversity* terbesar kedua setelah Brazil yang melimpah kekayaan sumber daya hayatinya termasuk sumber daya genetik tidak hanya di darat tetapi juga sumber daya genetik di laut (*marine genetic resources*). Sejumlah penelitian telah dilakukan dimana hasil penelitian menunjukkan beberapa jenis spons, karang lunak dan ascidian asal Taman Nasional Laut Kepulauan Wakatobi mempunyai bioprospeksi sebagai penghasil senyawa bioaktif anti tumor dan anti oksidan (Nurrahmi, 2013).

Namun, sayangnya kegiatan penelitian tersebut belum didukung secara penuh dengan riset-riset pendukung selanjutnya. Bisa dikatakan hingga saat ini Indonesia belum memanfaatkan potensi sumber daya genetik khususnya di laut secara maksimal. Beberapa hal yang menjadi kendala seperti masih rendahnya para ahli peneliti Indonesia yang profesional, terbatasnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki, serta minimnya dana yang dikucurkan oleh pemerintah bagi para peneliti dalam negeri.

Seperti yang dijelaskan di atas, kelemahan dari negara-negara berkembang seperti Indonesia, yaitu masih minimnya penelitian bioprospeksi sumber daya genetik laut dikarenakan ketidaktersediaan teknologi yang dimiliki. Kondisi ini menjadi dasar negara-negara maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi untuk secara bebas mengakses sumber daya genetik laut yang hampir sebagian besar dimiliki dan berada di wilayah negara-negara berkembang. Akibat terburuknya adalah terjadinya pencurian sumber daya genetik (*biopiracy*) yang berkedok riset ilmiah kelautan.

Bioteknologi dan *bioprospecting* telah mendorong perusahaan-perusahaan raksasa dari negara maju untuk turut ambil bagian dengan melakukan berbagai tindakan pemanfaatan. Namun demikian, adanya alih teknologi dan pembagian keuntungan ekonomi dari perusahaan besar belum secara adil dirasakan. Perlindungan akan keanekaragaman sumber daya genetik khas Indonesia masih sangat lemah pada beberapa waktu terakhir yang hal ini diduga kuat karena adanya praktik-praktik pembajakan hayati dengan perpindahan sumber daya genetik oleh pihak asing melalui program penelitian (Ahmad Redi, 2015).

Berkembangnya konsep kekayaan intelektual yang meluas hingga ke ranah sumber daya genetik juga memunculkan polemik terkait dengan kerugian yang dialami negara-negara berkembang yang disebabkan karena penerapan paten terhadap produk hasil bioprospeksi tersebut. Dan ini yang

ternyata dialami oleh Indonesia sendiri yaitu kerugian yang diakibatkan karena pencurian sumber daya genetik. Salah satu contoh kasus akibat ketidakmampuan membaca venom, adanya potensi besar dalam zat ziconotide pada venom, dimana zat ini 1000 kali lebih ampuh dalam menghilangkan rasa sakit dibandingkan dengan morphine, yang sangat disayangkan adalah ternyata zat ini sudah dikembangkan oleh peneliti asing kemudian dipatenkan di luar dengan brand *Prialt* dan diperjualbelikan di dunia farmasi dan kedokteran (Lutfah Ariana,2017).

Keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang minim di bidang teknologi menjadi dasar ketertinggalan Indonesia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya genetik lautnya sendiri. Sehingga pihak asing sudah terlebih dahulu mampu membaca dan memanfaatkan venom tersebut. Permasalahan terbesarnya adalah produk tersebut dijual di pasar dengan harga US\$ 6.500.000 per gram dan tidak ada pembagiaan manfaat atau keuntungan yang dirasakan Indonesia dari hasil penjualan tersebut. Jika dilihat dari potensi ekonomi, keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki kontribusi besar. Pasar Bioteknologi Laut 2015-2020 pada Laporan Bisnis Strategis Global memprediksi bahwa pasar global untuk bioteknologi laut pada 2020 dapat mencapai 4,8 juta US Dollar (Lutfah Ariana, 2017).

Berkaca dari kerugian yang diakibatkan oleh *biopiracy*, maka Indonesia perlu memberlakukan sejumlah regulasi terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya genetik laut. Terutama pengaturan mengenai pemberian izin akses bagi peneliti asing yang akan melakukan kegiatan riset ilmiah kelautan dan bioprospeksi sumber daya genetik laut serta menerapkan sistem pembagian manfaat atau keuntungan dari setiap kegiatan riset maupun keuntungan yang berasal dari hasil produk pemanfaatan sumber daya genetik laut.

B. KAJIAN LITERATUR

Kebutuhan akan perlindungan hukum atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya genetik di era globalisasi saat ini dirasa semakin diperlukan apalagi dengan makin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi khususnya yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan bioprospeksi. Dan untuk menyediakan kebutuhan akan payung hukum terhadap pengelolaan biodiversitas tersebut diperlukan suatu sistem regulasi yang terpadu.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang komprehensif dan kuat bagi kegiatan bioprospeksi laut, Indonesia memiliki sejumlah peraturan hukum terkait dengan isu tersebut. Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur beberapa ketentuan mengenai pengelolaan kelautan. Meskipun tidak diatur secara spesifik terkait sumber daya genetik laut. Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (8) mengatur tentang Pengelolaan Kelautan sebagai penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan serta konservasi Laut. Hal yang terkait dengan sumber daya genetik secara implisit diatur dalam beberapa pasal pada Undang-undang Kelautan seperti pada Bagian Ketiga tentang Pengusahaan Sumber Daya Kelautan Paragraf 1 Industri Kelautan. Pengusahaan Sumber Daya Kelautan yang dilakukan melalui pengelolaan dan pengembangan industri kelautan merupakan bagian integral dari kebijakan pengelolaan dan pengembangan industri nasional (Pasal 25 ayat 1). Artinya setiap kegiatan bioteknologi atau bioprospeksi merupakan kegiatan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pihak pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan bioprospeksi demi menunjang ekonomi rakyat. Tujuannya untuk mencegah punahnya biota laut akibat eksplorasi berlebih terutama yang memiliki sumber daya genetik yang berpotensi menghasilkan produk yang bermanfaat; dapat menghasilkan berbagai produk baru yang mempunyai nilai tambah (Pasal 26).

Undang-undang Kelautan juga mengatur mengenai perlunya kerjasama penelitian dengan pihak asing yang tentunya bertujuan untuk kegiatan pengembangan pengetahuan dan teknologi yang tidak bersifat komersial. Hanya saja prosedurnya tidak secara eksplisit diatur di dalamnya. Namun, Undang-undang ini belum mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pemberian akses dan pembagian manfaat yang adil dan merata bagi peneliti asing untuk melakukan kegiatan bioprospeksi sumber daya kelautan khususnya sumber daya genetik. Undang-undang hanya mengatur mengenai perizinan pemanfaatan ruang Laut dan tidak secara komprehensif mengatur prosedur perizinan eksplorasi bawah laut dimana terkandung di dalamnya sumber daya genetik yang melimpah. Sehingga Undang-undang

ini dirasa belum cukup dalam upaya menjembatani keterbukaan akses dan pembagian keuntungan atas kegiatan bioprospeksi sumber daya genetik.

Demi terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan di antara negara berkembang sebagai *origin of state* dari kepemilikan sumber daya genetik laut dengan negara maju sebagai negara yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang canggih dan tinggi, maka perlu adanya perjanjian berkaitan dengan akses dan pembagian keuntungan yang adil di antara kedua belah pihak.

Isu yang muncul mengarah pada maraknya pemberian paten oleh pihak asing kepada produk-produk yang menggunakan sumber daya genetik yang berasal dari Indonesia. Kondisi ini yang akhirnya mengharuskan Indonesia tidak berhenti pada penerapan satu peraturan saja, akan tetapi berkewajiban untuk mengesahkan sejumlah regulasi yang saling terintegrasi satu sama lain dalam upaya melindungi pemanfaatan sumber daya genetik. Perbaikan sistem peraturan dalam melindungi sumber daya genetik yang terkait dengan keterbukaan akses dan pembagian manfaat atau keuntungan secara adil dan merata terus diupayakan Pemerintah Indonesia. Revisi Undang-undang Paten sebagai salah bukti Pemerintah memprioritaskan kepentingan pemanfaatan sumber daya genetik. Tahun 2016 telah disahkan Undang-undang Paten yang terbaru yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2016 yang secara otomatis mencabut dan menggantikan Undang-undang Paten yang lama (Undang-undang No. 14 Tahun 2001). Pada dasarnya Paten diberikan untuk setiap invensi, baik produk maupun proses, dalam semua bidang teknologi sepanjang invensi tersebut baru, mempunyai langkah inventif dan dapat diterapkan dalam Industri. Pasal 1 UU Paten menyebutkan bahwa Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Perubahan penting dalam UU Paten terbaru adalah dimasukkannya pengaturan paten yang berkaitan dengan sumber daya genetik. Pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa jika invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benas asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh lembaga

resmi yang diakui oleh pemerintah. Selanjutnya dijelaskan pula bagaimana mekanisme pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

Ketentuan ini mengisyaratkan agar para peneliti asing yang hendak melakukan riset kelautan yang berhubungan dengan sumber daya genetik harus menaati setiap prosedur yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Pengaturan pemberian izin penelitian asing diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian, dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sempat merumuskan RUU Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik, namun hingga saat ini belum terdengar kelanjutan dari RUU tersebut.

Di kancah internasional isu mengenai sumber daya hayati mulai digulirkan dan dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi tahun 1992 yang dilaksanakan di Rio de Janeiro. Pada KTT tersebut dibahas dan disepakati mengenai pengaturan perlindungan sumber daya hayati yang dimanfaatkan secara bebas oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik dan farmasi dunia. Konferensi tersebut melahirkan *Convention on Biological Diversity* (CBD) atau yang dikenal dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Indonesia sendiri menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada konvensi ini, dengan melaksanakan ratifikasi *Convention on Biological Diversity* melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)*. Keikutsertaan Indonesia menjadi salah satu negara pihak dari CBD ini sebagai bukti penting betapa Indonesia telah berkontribusi besar dalam upaya perlindungan sumber daya genetik yang dimilikinya.

Menurut Pasal 2 dari *Convention on Biological Diversity* sumber daya genetik merupakan materi genetik yang memiliki nilai nyata atau potensial (*genetic resources is genetic material of actual or potential value*). Sempat bergulir pemikiran, dalam konteks pemanfaatan, sebelum CBD berlaku bahwa keanekaragaman hayati di dunia ini merupakan warisan bersama umat manusia (*common heritage of human kind*), sehingga tanpa

mempertimbangkan di mana beradanya sumber daya genetik tersebut setiap orang dapat memanfaatkannya secara bebas (Devica, 2018). Akan tetapi banyak negara yang menentang terutama negara-negara yang memiliki sumber daya genetik di wilayahnya baik di darat maupun di laut. Pendapat ini muncul dikarenakan adanya perdebatan bahwa meskipun alam telah menyediakan sumber daya genetik di wilayah tertentu, tetapi peran serta masyarakat setempat untuk melestarikan dan memanfaatkan sumber daya genetik tersebut memiliki andil besar, sehingga perlu adanya pengakuan terhadap masyarakat tersebut dalam bentuk pemberian kewenangan pemanfaatan sumber daya genetik di wilayah yang menjadi yurisdiksinya.

Keterbukaan akses terhadap sumber daya genetik diatur dalam Pasal 15 ayat 4 CBD dimana harus adanya kesepakatan bersama yang dibuktikan dengan perjanjian yang sah, adanya persetujuan sebagai informasi awal (*prior informed consent*), dan yang terakhir adalah keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya genetik tersebut harus dibagi secara adil dan merata.

“Access to genetic resources assigns to national governments the authority to determine such access, which is subject to the prior informed consent of the provider country and the fair and equitable sharing of benefits.”

Pada pertemuan ke-10 *Convention on Biological Diversity* (CBD) di Nagoya, Jepang tahun 2010 isu mengenai akses sumber daya genetik kemudian dibahas lebih intensif dan menghasilkan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the CBD* atau yang lebih dikenal dengan sebutan Protokol Nagoya. Indonesia sendiri dalam upaya optimalisasi perlindungan sumber daya genetiknya telah meratifikasi melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2003. Terbentuknya Protokol Nagoya bertujuan untuk mengatur pembagian keuntungan secara adil dan merata yang timbul dari Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati.

Beberapa instrumen hukum yang dijelaskan di atas semakin diperkuat dengan sejumlah Peraturan dalam bentuk Permen LHK untuk pengaturan secara teknis bagi untung sumber daya genetik Indonesia yang beragam, namun hal itu harus menunggu rampungnya revisi UU No. 5 tahun 1990. Terkait izin riset sumber daya genetik akan berada di bawah naungan

Kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi, sedangkan berkaitan dengan hasil riset sumber daya genetik di Indonesia akan berada di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian. Sejumlah Peraturan Menteri LHK telah disahkan seperti Permen LHK No. P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya. Ada pula Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mengatur pemberian akses kepada pihak lain dengan syarat pemilik asli mendapat pembagian keuntungan baik secara moneter maupun non moneter.

C. KESIMPULAN

Sebagai negara terbesar ketiga yang melimpah kekayaan hayatinya (*Megabiodiversity*) menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap sumber daya genetik. Munculnya slogan "*drug from the sea*" menjadi permulaan bagi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan bioprospeksi dan menemukan sumber daya genetik laut yang mampu dijadikan sebagai bahan utama produk obat-obatan seperti anti kanker, anti tumor hingga anti nyeri yang 1000 lebih kuat dari morphin.

Kekayaan hayati yang dimiliki Indonesia terutama sumber daya genetik laut tidak dibarengi dengan kemajuan teknologi yang canggih. Sehingga kondisi ini memungkinkan pihak asing untuk melakukan penelitian dan membawa sumber daya genetik tersebut ke negara asalnya lalu mematenkan produknya. Tentunya hal ini menjadi kerugian besar bagi Indonesia sebagai *state of origin* (negara asal pemilik sumber daya genetik) karena tidak mendapatkan keuntungan sepeser pun dari hasil produk sumber daya genetik milik Indonesia tersebut.

Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum baik yang berskala nasional maupun ratifikasi dari konvensi internasional. Diharapkan seluruh instrumen hukum tersebut dapat bersinergi menjadi suatu kompilasi aturan yang menjadi dasar hukum bagi perlindungan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya genetik.

Urgensi Pengesahan revisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Keanekaragaman Hayati sudah berada di level puncak, mengingat semakin

maraknya pencurian sumber daya genetik terutama di laut (*biopiracy*). Sehingga revisi tersebut adalah keniscayaan dan menjadi tombak penting terutama dalam upaya menjembatani keterbukaan akses ke sumber daya genetik yang selanjutnya akan mengarah pada pembagian keuntungan yang adil dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal

- Ahmad Redi. (2015). *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetik*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- David Leary. (2018). *Marine Genetic Resources in Areas Beyond National Jurisdiction: Do We Need to Regulate Them in a New Agreement?*. *Maritime Safety and Security Law Journal*. 22-47.
- Fran Humphries. (2016). *Technology Transfer of Aquatic Genetic Resources Under The Convention on Biological Diversity and The Nagoya Protocol: 'Sponging' Off Patent Law Defences*. *UNSW Law Journal*. Volume 39 (1). 234-268.
- Isna Fatimah (2015). *Aspek Hukum Dalam Pelestarian Sumber Daya Genetik Laut: Kebutuhan dan Tantangan*. *Jurnal Hukum Lingkungan*. Vol.2 Issue 2, 111-146.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia 2014*. Pusat Penelitian Biologi LIPI. Jakarta, 2014.
- Report of the Workshop Marine Genetic Resources in Areas Beyond National Jurisdiction; Bridging Policy, Law, Science and Research and Development. 21-29 May 2019, Brussel Study.
- Aricò, Salvatore and Salpin, Charlotte. (2005). *Bioprospecting of Genetic Resources in the Deep Seabed: Scientific, Legal and Policy Aspects*. United Nations University.
- Tommy Hendrix, Maidina, Susirani. (2016). *Bioprospeksi Tumbuhan Obat Tradisional Dalam Peningkatan Potensi Obat Tradisional Berbasis Kearifan Lokal*. *Inovasi dan Pembangunan-Jurnal Kelitbangan* Vol. 04 No. 02. Hal 133-146.
- Nurrahmi Dewi, Muhammad Nursid. (2018). *Bioprospeksi Spons, Karang Lunak dan Ascidian Asal Taman Nasional Laut Kepulauan Wakatobi: Antitumor dan Antioksidan*. *Jurnal PascaPanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan*. JPB Perikanan Vol. 08 No. 2. Hal 161-170.

Lutfah Ariana. (2017). *Foresight Riset Kelautan Perikanan 2020-2035*. Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan/Perjanjian Internasional

Convention on Biological Diversity Conference. Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity. Diadopsi pada 29 Oktober 2010.

United Nations. Convention on Biological Diversity. Rio de Janeiro, 5 Juni 1992.

Undang-undang No. 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access To Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefit Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).

Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Undang-undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

Berita Online

Bioprospeksi, <http://abschindonesia.menlhk.go.id/pages/bioprospeksi>, diunduh pada tanggal 10/09/2019.

Revisi UU Paten untuk Mendorong Inventor Lebih Berkarya dan Berinovasi, KlikLegal.com, diunduh pada 23/08/2019.

Indonesia Ladang Subur Biopiracy, lipi.go.id, diunduh pada 24/08/2019.

Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pencantuman Label Halal Pada Produk Makanan

**Rivaldhy N. Muhammad, S.H., M.H.
UPBJJ-UT Jayapura**

rivaldhy@ecampus.ut.ac.id

Abstract

The existence of legal protection for consumers is important and it is closely related to human health. Indonesia has an integrated and comprehensive legal instrument governing consumer protection based on the National Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (*Undang-Undang Perlindungan Konsumen* or UUPK). However, the inclusion of halal food products by many business and stakeholders contradict with the UUPK. There are still many business vendors who do not put halal labels on their food products and still sell it freely, even some of them put halal labels that are not officially issued by the MUI purposely. The research problem in this article is how the form of legal protection for consumers against the inclusion of halal labels on food products.

This study is a juridical-normative study using a qualitative approach. The problem is using several approaches which include Constitution and analytic approaches, meanwhile, the specification of research is using descriptive analysis.

Our study showed that the form of legal protection for consumers on the inclusion of halal labels include Legal Protection According to UUPK Number 8 of 1999, Law No 18 of 2012 Regarding Food, Law Number 33 of 2014 Regarding Halal Product Guarantee, PP Number 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertisements, Decree Number 82/Menkes/SK/I/1996, Decree of the Minister of Agriculture Number 413/KPTS/Tn 310/7/1992, BPOM (*Badan Pengawasan Obat dan Makanan* or Center for Drug and Food Control), and Decree from LPPOM MUI (*Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia* or Indonesian Moslem Assesment Council Institute of Food, Drugs and Cosmetics).

Keywords: *consumer protection, halal label, food products.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang menjamin perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 UUPK menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adapun lingkup jenis dari perlindungan konsumen meliputi barang, jasa, dan atau layanan informasi (iklan) yang akan dan sedang diperdagangkan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus di laksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah di langgar itu harus di tegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus di perhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Mertokusumo, 1993).

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Indonesia memiliki instrumen hukum yang integratif dan komprehensif yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu dengan di berlakukannya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Usman, 2000).

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersedia secara cukup merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta semakin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam industri pangan saat ini, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi produk yang siap dilempar untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia. Namun demikian perlu diingat bahwa sebagian besar produk industri pangan dan teknologi pangan dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi halal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional, dan global, Indonesia sedang dibanjiri produk

pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Ditambah lagi di satu sisi masih banyaknya produsen atau pelaku usaha yang menggunakan kesempatan ini untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang di cantumkan dalam label. Pencantuman labelisasi halal pada dasarnya tidak wajib atau bersifat sukarela, namun jika terdapat pelaku usaha pangan olahan yang memproduksi dan/atau memasukkan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dengan menyatakan produknya sebagai produk halal, maka pelaku usaha pangan olahan tersebut wajib mencantumkan labelisasi halal dan bertanggungjawab atas kehalalan produknya. Hal tersebut bertujuan agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dapat terlindungi secara layak dan memadai.

Di Indonesia sendiri, LPPOM MUI adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal baik produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Pelaku usaha wajib mendaftarkan produk makanan sebelum dijual dan kemudian akan diteliti oleh lembaga terkait sehingga produk makanan tersebut aman untuk dijual dan tentunya berlabel halal. Akan tetapi, masih banyak ditemukan oknum pelaku usaha yang dengan sengaja menjual produk makanan tanpa label halal bahkan mencantumkan label halal yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh MUI. Di era digital saat ini, banyaknya transaksi jual beli yang menggunakan media online menjadi salah satu cara yang digunakan oknum pelaku usaha tersebut dalam menjual produk makanannya. Sehingga masih banyak produk makanan yang belum berlabel halal dapat beredar secara luas di pasaran. Di satu sisi, konsumen pun masih banyak yang tidak terlalu memperdulikan apakah produk yang mereka konsumsi tersebut sudah mengantongi label halal atau belum. Oleh karena itu, permasalahan yang menjadi pokok dalam makalah ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap pencantuman label halal pada produk makanan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun permasalahan didekati dengan beberapa pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analisis.

Sumber data yang dipergunakan terdiri dari: 1) Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, dan Keputusan Menteri Agama (Kepmen) Nomor 518 tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal; 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, makanan halal dan sertifikasi halal; dan 3) Sumber bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, media internet, serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai perlindungan konsumen, makanan halal dan sertifikasi halal.

Hasil dan Pembahasan

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak

sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen (Susanto, 2008).

Oughton dan Lowry memandang hukum perlindungan konsumen sebagai sebuah fenomena modern yang khas abad 20. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam perundang-undangan, perlindungan konsumen itu sendiri dimulai seabad lebih awal. Dalam hubungan ini, Purba berpendapat bahwa perlindungan konsumen sebagai suatu konsep terpadu merupakan hal baru, yang perkembangannya dimulai dari negara-negara maju. Namun demikian, saat sekarang konsep ini sudah tersebar ke bagian dunia lain (Barakatula, 2008).

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Jadi, kesimpulan dari pengertian-pengertian di atas adalah bahwa Hukum perlindungan Konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau yang bermasalah dalam keadaan yang tidak seimbang. Sesuai dengan pasal 3 UUPK. Tujuan dari perlindungan ini adalah :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha,
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 diatur pada Bab 2 tentang Asas dan Tujuan. Adapun Asas perlindungan konsumen antara lain :

- 1) Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
- 2) Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
- 3) Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual,
- 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- 5) Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pencantuman produk makanan halal oleh pelaku usaha banyak yang bertentangan dengan UUPK. Hal ini berkaitan dengan penjualan makanan berlabel halal palsu yang tidak bersertifikat MUI. Ada beberapa contoh kasus mengenai pencantuman label halal pada produk makanan diantaranya kasus empat produk asal Cina yang kemasannya menggunakan label halal palsu diperdagangkan di Toko Buah Total di daerah Sunter, Jakarta Utara. Temuan tersebut diungkap oleh Indonesia Halal Watch (IHW). Produk dengan kemasan berlabel halal palsu itu adalah *Sagiko Fun Fun* dan *Sagiko Chocolate Oat Meal*. Keduanya diimpor dari Cina oleh PT. Indosagiko Sukses Global. Kemudian dua produk lainnya yang juga ditemukan di Toko Buah Total adalah *Silang Almond Pastry* dan *Silang Good Vita Natural Oat Cracker*. Keduanya juga produk asal Cina yang diimpor oleh CV. Dimensi Globaltama. Penemuan beberapa makanan kemasan berlabel halal palsu itu menggunakan label 'bodong' dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan

Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini sangat jelas melanggar Undang-Undang perlindungan konsumen serta berpotensi merugikan konsumen (Republika, 2016). Lemahnya pengawasan dan kontrol yang ketat dari BPOM dan LPPOM-MUI sehingga pelaku usaha dengan mudah mencantumkan label halal palsu. Dengan ditemukannya label palsu pada produk tersebut, IHW pun langsung mengirimkan surat konfirmasi serta berkoordinasi dengan LPOM MUI dan BPOM, dalam konfirmasinya ternyata label halal pada produk tersebut adalah palsu karena BPOM dan LPPOM-MUI tidak pernah mengeluarkan surat izin edar produk tersebut. Untuk lebih memastikannya, IHW pun menyambangi alamat kantor yang tertulis pada kemasan itu. Sesampainya di lokasi, ternyata tidak ada kantor produk tersebut. IHW meminta BPOM seharusnya lebih aktif melakukan monitoring produk makanan yang mencantumkan label halal di pasaran. Jika didapatkan temuan produk makanan yang berlabel halal palsu hendaknya diumumkan secara resmi di media, sehingga masyarakat menjadi paham dan dapat melakukan pilihan termasuk boikot produk yang melakukan penipuan terhadap masyarakat tersebut.

Dari kasus diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha sebenarnya belum mendapatkan sertifikat halal. Artinya pencantuman label halal hanya berdasarkan inisiatif produsen/pelaku usaha semata. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Jika pencantuman label halal ini tidak ditertibkan, maka akan sangat merugikan konsumen.

Adanya pencantuman label halal ini bertujuan agar konsumen dapat memastikan produk mana saja yang boleh dikonsumsi. Konsumen sendiri mempunyai persepsi yang berbeda dalam memutuskan membeli suatu produk. Sebagian ada yang tidak memperdulikan dengan kehalalannya suatu produk, dan ada pula sebagian lainnya yang memegang teguh pada prinsip bahwa suatu produk harus ada label halal yang sah.

Setiap kali hendak membeli makanan dalam kemasan, yang pertama kali dilihat konsumen adalah kemasan dan labelnya. Kemasan itu sangat beragam bentuk dan bahannya. Namun, yang lebih penting adalah label yang terdapat pada kemasan itu. Dari label inilah konsumen akan dapat mengetahui banyak hal soal produk di dalam kemasan itu. Setidaknya, ada delapan jenis informasi yang bisa diketahui dari label kemasan produk

pangan, yakni sertifikasi halal, nama produk, kandungan isi, waktu kadaluwarsa, kuantitas isi, identifikasi asal produk, informasi gizi, dan tanda-tanda kualitas lainnya. Informasi-informasi ini mesti diperhatikan dengan seksama supaya konsumen tidak salah dalam membeli.

Selain itu, ada pula informasi yang tidak boleh dicantumkan pada label kemasan. Informasi itu menyangkut hal-hal yang membingungkan dan membuat rancu konsumen dan juga informasi tentang suatu ciri khas yang sebenarnya dimiliki oleh produk makanan sejenis. Umpamanya, tulisan tanpa zat pewarna untuk produk yang memang dilarang menggunakan zat pewarna. Informasi efek pengobatan atau penyembuhan penyakit tertentu, juga tidak boleh dicantumkan pada label kemasan produk makanan. Dalam pasal 4 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa “hak konsumen” adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa”. Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang aman dan halal untuk dikonsumsi. Salah satu pengertian aman bagi konsumen adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah hukum, dalam arti halal. Dalam pasal 4 huruf (c) UUPK juga disebutkan bahwa “konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa”. Pasal ini memberikan pengertian bahwa informasi yang diberikan oleh produsen/pelaku usaha adalah benar dan telah teruji.

Pencantuman label halal yang sah sebenarnya harus dilakukan oleh para pelaku usaha sebagai syarat dalam memperoleh kepercayaan konsumen. Dengan bermacam jenis pencantuman label halal yang beredar seperti contoh label halal yang memakai huruf arab, ada juga label halal yang ditulis dengan huruf latin biasa, sehingga menyebabkan konsumen bingung dalam menentukan mana label halal yang asli dan mana label halal yang palsu. Sedangkan LPPOM-MUI telah mengeluarkan label halal yang resmi yang mungkin tidak banyak diketahui oleh konsumen.

Di Indonesia label halal sangat gampang ditemui disetiap produk makanan. Label ini mempermudah para konsumen dalam mengidentifikasi halal atau tidaknya suatu produk. Akan tetapi, banyak juga pelaku usaha yang dengan sengaja mencantumkan label halal pada produk makanan, sehingga konsumen beranggapan bahwa produk tersebut aman untuk

dikonsumsi. Gambar 1 dibawah ini menunjukkan label halal yang biasanya terdapat di suatu produk makanan.



Gambar 1. Label Halal

Kurangnya ketidaktahuan konsumen akan label halal di sebuah produk membuat konsumen beranggapan bahwa produk makanan tersebut sudah halal dan telah aman untuk dikonsumsi. Padahal, untuk mencantumkan label halal di suatu produk harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam yang telah dikeluarkan oleh Majelis Umum Indonesia (MUI).

Didalam kerjanya MUI dibantu oleh LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Lembaga inilah yang kemudian memberikan sertifikat halal pada pelaku usaha. Gambar 2 dibawah ini menunjukkan label halal resmi yang dikeluarkan oleh MUI.



Gambar 2. Label Halal Resmi MUI

Selain itu, MUI bukanlah satu-satunya lembaga yang mempunyai kendali dalam mengeluarkan sertifikasi halal, mulai per 17 Oktober 2019, proses sertifikasi akan melibatkan BPJPH. BPJPH atau biasa disebut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bertindak sebagai regulator, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) selaku auditor, dan MUI sebagai pemberi fatwa halal.

Di era digital, label halal menjadi salah satu hal krusial mengingat banyaknya produk makanan impor yang beredar di pasaran. Banyaknya *E-Commerce* yang menyediakan tempat untuk para pelaku usaha dalam menjual produk-produknya membuat konsumen harus serba berhati-hati dalam mengkonsumsi produk makanan tersebut. Untuk itu, MUI maupun BPJPH memfasilitasi para pelaku usaha untuk bisa mendaftarkan melakukan sertifikasi halal dengan secara *online* di sistem Cerol melalui laman *website* www.e-lppommui.org. Selain itu, dalam menghadapi pelanggaran sertifikasi halal, BPJPH juga mempunyai forum pengaduan masyarakat yang dapat ditemukan di *website* resmi yang kemudian akan di verifikasi sesuai dengan tingkat materi pengaduan. Di sisi lain, konsumen pun dapat dengan mudah mengetahui produk makanan apa saja yang telah mengantongi sertifikat halal dari MUI dengan cukup mengakses aplikasi yang dapat di unduh secara gratis di *Play store* untuk pengguna *Android* maupun *IOS* untuk pengguna *IPHONE*. Untuk pengguna internet pun dapat mengunjungi laman *website* resmi MUI (www.halalmui.org) untuk melakukan pencarian produk yang telah terdaftar sertifikasi halal.

Perlindungan konsumen adalah merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah (Rajagukguk, 2003).

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia sendiri telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tidak hanya itu, bentuk perlindungan konsumen juga diatur di Pasal 7 UUPK tentang kewajiban para pelaku usaha yang dapat dilihat sebagai hak-hak konsumen, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Bentuk perlindungan Konsumen juga terdapat dalam Bab IV Pasal 8, mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, diantaranya:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan dan promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Perlindungan Konsumen di Indonesia mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.
2. Ketentuan tentang pencantuman klausula baku.

Dengan adanya pengelompokan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari atau akibat perbuatan yang dilakukan pelaku usaha. Berkenaan dengan perlindungan konsumen dapat dirinci bidang-bidang perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut :

1. Keselamatan fisik;
2. Peningkatan serta perlindungan kepentingan ekonomis konsumen;
3. Standar untuk keselamatan dan kualitas barang serta jasa;
4. Pemerataan fasilitas kebutuhan pokok;
5. Upaya-upaya untuk memungkinkan konsumen melaksanakan tuntutan ganti kerugian;
6. Program pendidikan dan penyebarluasan informasi;
7. Pengaturan masalah-masalah khusus seperti makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik.

Selain UUPK Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berikut ini adalah beberapa Peraturan Perundang-Undangan Maupun Surat Keputusan Menteri yang akan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia, diantaranya:

1. Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan jo UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
4. Keputusan Menkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan dan perubahannya berupa Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan
5. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal

6. BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan)
7. Surat Keputusan LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia).

Kesimpulan

Pencantuman label halal pada produk makanan oleh pelaku usaha di Indonesia sangatlah diperlukan demi melindungi hak-hak konsumen. Hal ini dilihat dari mayoritas penduduk Muslim yang berada di Indonesia sangat besar sehingga pelabelan halal didalam sebuah produk dinilai sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi produk tersebut dapat laku dipasaran. Akan tetapi, masih banyak ditemukan para pelaku usaha yang dengan sengaja mencantumkan label halal pada produk mereka tanpa melewati proses yang telah dijelaskan dalam undang-undang. Banyak faktor yang menyebabkan para pelaku usaha dengan sengaja mencantumkan label halal pada produk mereka diantaranya proses yang dibutuhkan untuk menerbitkan label halal dinilai sangat lama dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, para konsumen harus lebih berhati-hati lagi dalam memilih produk makanan yang akan dikonsumsi serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Dalam melindungi hak-hak konsumen, pemerintah mengeluarkan beberapa undang-undang dan surat keputusan tentang perlindungan konsumen maupun standarisasi pelabelan halal. Bentuk perlindungan konsumen tersebut diantaranya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, kemudian UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Terwujudnya upaya perlindungan hukum dalam melindungi konsumen terhadap pencantuman label halal pada produk makanan merupakan bagian dari bentuk aspirasi dari masyarakat agar hak-hak konsumen dapat terealisasi dengan baik. Selebihnya, para pelaku usaha pun merasa kewajiban mereka untuk bisa mendapatkan label halal secara resmi dari pihak-pihak terkait dapat diproses dengan baik tanpa memberatkan para pelaku usaha itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Barakatula. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan pemikiran. Bandung: Nusa Media.
- Erman Rajagukguk. 2003. Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Mandar Maju.
- Husni Syawali. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Mandar Maju.
- Rachmadi Usman. 2000. Hukum Ekonomi Dalam Dinamika. Jakarta: Djambatan.
- Republika. 2016. Berita Dunia Islam Nusantara. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Yusuf Shofie. 2002. Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- PP Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/05/26/o7s6u7384makanankemasan-berlabel-halal-palsu-ditemukan-di-toko-buah-total>,

**Analisis *Labelling* terhadap Kaum LGBT
(Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) di Media
Sosial Melalui Pendekatan Teori Penjulukan
Edwin M Lemert**

**Farhan Heri Yasin, Chazizah Gusnita, M.Krim
Universitas Budi Luhur**

**godthewithin@gmail.com, chazizah.gusnita@budiluhur.a
c.id**

Abstract

When talking about LGBT people (Lesbian, gay, Bisexual, Transgender), the majority of Indonesian people will immediately reject its existence. Indonesia itself is a country that holds religious principles firmly. One appeal that some time out that LGBT people are strictly prohibited from appearing on television. Apart from the religious side, LGBT people are considered criminological in view of deviating from social norms. On the other hand, Indonesia is a country that upholds the existence of human rights (human rights). This sexual deviation is also contrary to Indonesian culture. But in cyberspace itself, LGBT people "spread" freely to exercise their rights. People who feel uneasy about the presence of LGBT people in social media respond by giving a certain label to the account that is suspected by LGBT people. This research is a qualitative study using Edwin M. Lemert's approach with a case study method, to find secondary data in the form of religious norms and laws and regulations on human rights concerning LGBT issues. The study of LGBT issues includes social media in cyberspace in Indonesia, as a form of possibility to resolve LGBT issues in Indonesia. Society has freedom of expression in social media, while LGBT people also have the same opportunity. However, LGBT people get discriminatory treatment and are dubbed on social media when they express themselves on social media. Human rights are basic rights that are inherent in nature, but still abstract the limits of personal human rights to the human rights of others, especially society.

Keyword: *LGBT, Labelling, Human Right, Social Media*

Pendahuluan

Hari demi hari, jenis pergaulan budaya di Indonesia begitu sangat pesat berkembang. Dari perilaku yang baik dengan pemanfaatan positif, dan ada juga perilaku yang makin kemari makin menjadi-jadi sebagai hal yang negatif. Perhatian publik kini masih terfokus dengan label-label yang masih menjadi andalan bagi kaum mayoritas di tanah air. Masalah lama yang tidak bisa sampai kapanpun tidak bisa di berantas, yaitu LGBT. Di jaman sekarang, orang makin banyak mengekspresikan dirinya dalam media maya. Salah satu dari media sosial tersebut adalah Instagram, Path dan Facebook. Instagram, Path dan Facebook adalah media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah foto mereka dan kemudian mengizinkan orang lain, termasuk orang asing, mengomentari foto tersebut (Brown, 2018).

Mereka hanyalah manusia yang sama derajatnya dengan kita saat ini. Masyarakat mulai terganggu dengan adanya hal-hal yang dimaknakan sebagai hal yang negatif itu mulai mewabah sangat cepat di kalangan remaja hingga dewasa. Termasuk salah satunya di kota yang mempunyai nama besar di Indonesia; Kota Pekalongan si Kota Santri. Tercatat dalam estimasi dari Kemenkes 2012, jumlah pria yang menyimpang hampir menyentuh angka 5.000 jiwa yang berada di Kota Santri. Makin kesini, perkembangannya sangat pesat dan begitu cepat. Tidak bisa dikendalikan dan mulai masuk level yang memprihatinkan (indopos.co.id, 2018).

Masyarakat hanya bisa berusaha semampunya dengan menetapkan regulasi hukum adat untuk menekan perkembangan penyimpangan seksualitas di Kota Santri, dari pengucilan, labeling hingga ada juga yang menghakimi dengan hukum adat yang berlaku. Dari sebagian pengakuan mereka, hanyalah satu permintaan mereka kepada dunia; juga Indonesia. Apakah mereka bisa dianggap sebagai sesama manusia? (Munir, 2018).

Indonesia kembali dihadapkan oleh permasalahan yang tidak kunjung selesai dari dulu hingga saat ini, yaitu permasalahan penyimpangan seksualitas masyarakat. Pokok permasalahan yang akan dipecahkan dalam pembahasan ini adalah reaksi dari masyarakat terhadap permasalahan tabu satu-persatu, yaitu LGBT. Banyak dari masyarakat yang memberikan hukuman keras kepada aktor penyimpangan tersebut, seperti pengucilan, labeling hingga pengadilan adat bisa terjadi di kehidupan bermasyarakat Indonesia. Topik ini dari dulu hingga sekarang begitu tabu untuk diangkat ke permukaan karena banyak terbentur oleh norma sosial dan nilai-nilai agama yang luhur. Propaganda lesbian, gay, biseksual, dan

transgender (LGBT) mulai menyasar media sosial. Kelompok LGBT dinilai ‘menantang’ publik dan kelompok agama yang menganggap LGBT sebagai penyakit (Rini, 2016).

Kali ini, dalam media sosial Instagram, Path, dan Facebook menjadi permasalahan apabila orang yang menggunakannya adalah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Foto-foto itu diunggah oleh kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dan menjadi media bagi orang-orang untuk melakukan labeling untuk menindas kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Di Indonesia sendiri masih begitu tabu dengan hal-hal penyimpangan seperti itu karena dasarnya Negara kita, tepatnya masyarakatnya sangat agamis. Namun, tidak sedikit juga masyarakat hetero alias “normal” mengakui dan bertoleransi dengan aktor penyimpangan tersebut (Wulandary, 2012).

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, penulis dengan ini merumuskan rumusan masalah yang penulis akan kaji.

Bagaimana proses terjadinya fenomena Labeling dalam Media Sosial?

Tujuan Penelitian

1. Akademis

Untuk menjawab beberapa permasalahan sosial berdasarkan kajian ilmiah dan ilmu sosial yang rasional, juga pemberitahuan kepada pemerintah dalam bentuk saran-saran yang membangun guna menciptakan suasana damai di Negara Indonesia tercinta. Dan menjadi salah satu objek studi baru dalam pemecahan permasalahan sosial yang belum terselesaikan di Indonesia.

2. Praktik

Masyarakat bisa memperbaharui pemikirannya melalui edukasi pemerintah dan langkah-langkah kebijakan pemerintah. Untuk aktornya, diberi pembinaan dan pelayanan di masyarakat oleh pemerintah.

Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik studi literatur. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah penulis mengumpulkan dan memfokuskan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian dari sejumlah buku, dan sumber-sumber lain dari internet. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata.

Data dari observasi yang detail, deskripsi yang lengkap dan mereview dokumen secara cermat.

Landasan Teori – Teori Penjulukan Edwin M. Lemert

Labelling theory atau disebut teori Penjulukan adalah teori interaksi simbolik, manusia belajar memainkan berbagai peran dan mengasumsikan berbagai peran yang relevan dengan peran-peran ini, terlibat dalam kegiatan yang menunjukkan kepada satu sama lainnya siapa dan apa mereka, serta mendefinisikan situasi-situasi yang mereka masuki. Perilaku mereka berlangsung dalam konteks sosial, makna dan definisi situasi tersebut.

Teori ini juga berupaya menekankan pada pentingnya melihat penyimpangan dari sudut pandang individu yang *deviant*. Seseorang yang dikatakan menyimpang dan dia mendapatkan perilaku tersebut, maka sedikit banyak akan mengalami stigma, dan jika dilakukan terus menerus, dirinya akan menerima atau terbiasa dengan sebutan tersebut.

Teori penjulukan pada prinsipnya menyatakan dua hal, yaitu:

1. Individu berperilaku normal atau tidak normal, menyimpang atau tidak menyimpang, tergantung pada bagaimana individu lain (orang tua, keluarga, dan masyarakat) menilainya. Penilaian itu ditentukan oleh kategorisasi yang sudah melekat pada pemikiran orang lain tersebut. Segala sesuatu yang dianggap tidak termasuk ke dalam kategori-kategori yang sudah dianggap baku oleh masyarakat (dinamakan: Residual) otomatis akan dianggap menyimpang. Karena itulah orang biasa dianggap sakit jiwa hanya karena berbaju atau bertindak aneh pada suatu tempat atau situasi tertentu.
2. Penilaian itu berubah dari waktu ke waktu, sehingga individu yang hari ini dinyatakan menyimpang bisa dinyatakan normal (dengan gejala yang sama) beberapa tahun kemudian, atau sebaliknya.

Menurut Edwin M. Lemert, penjulukan sosial terbentuk dengan sistematisasi sebagai berikut:

1. Orang-orang dapat terlibat dalam perilaku yang memiliki risiko untuk dijuluki sebagai penyimpangan, kenakalan atau kriminal;
2. Ada dua jenis perilaku devians:

- a. *Primary Deviance*, yaitu mengasumsikan bahwa tiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melanggar norma dan peraturan sosial dengan ataupun tanpa alasan yang jelas.
 - b. *Secondary Deviance*, yaitu setelah perilaku menyimpang dilakukan berulang-ulang dan diberikan label sebagai *troublemaker* atau pembuat masalah, maka julukan ini akan melekat dan mengarahkannya untuk melakukan penyimpangan lebih banyak, dimana fase ini yang menjadi fokus teori penjurukan;
3. *Secondary Deviance* terbentuk setelah masyarakat/sosial peduli dan berhati-hati terhadap perilaku penyimpangan pertama (*primary deviance*);
 4. Hanya setelah julukan melekat, maka pergerakan perilaku *criminal* justru makin meningkat (Ahmadi & H. Nur'aini, 2005).

Pembahasan

LGBT adalah akronim dari "Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender". Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa "komunitas gay" karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman "budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender". Kadang-kadang istilah LGBT digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homoseksual, biseksual, atau transgender. Maka dari itu, seringkali huruf Q ditambahkan agar *queer* dan orang-orang yang masih mempertanyakan identitas seksual mereka juga terwakili (Swain, 2017).

Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh warga non-LGBT. Adat istiadat tradisional kurang menyetujui homoseksualitas dan berlintas-busana, yang berdampak pada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Sebagian besar wilayah Indonesia tidak memiliki hukum sodomi dan saat ini tidak mengkriminalisasi perilaku homoseksual pribadi dan non-komersial di kalangan orang dewasa, tetapi hukum di Indonesia tidak melindungi komunitas LGBT terhadap diskriminasi dan kejahatan kebencian. Di Aceh,

dan bagi umat Islam di kota Palembang, homoseksualitas adalah ilegal di bawah hukum Syariah Islam, dan diancam dengan hukuman cambuk. Saat ini, Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Pada Juli 2015, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa hal itu tidak dapat diterima di Indonesia, karena norma-norma agama berbicara keras menentang hal tersebut. (thejakartapost.com, 2015).

Sejauh ini hukum nasional Indonesia tidak mengkriminalisasikan homoseksualitas. Hal ini berbeda dengan hukum mengenai sodomi di negara jiran, Malaysia, produk hukum warisan kolonial Inggris yang mengkriminalisasikan tindakan homoseksual, atau lebih spesifik tindakan anal seks. Hukum pidana nasional tidak melarang hubungan seksual pribadi dan hubungan homoseksual non-komersial antara orang dewasa yang saling bersetuju. Hal ini berarti, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menganggap perbuatan homoseksual sebagai suatu tindakan kriminal; selama tidak melanggar hukum-hukum lain yang lebih spesifik; antara lain hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak, kesusilaan, pornografi, pelacuran, dan kejahatan pemerkosaan. Perbuatan homoseksual tidak dianggap sebagai tindakan kriminal, selama hanya dilakukan oleh orang dewasa (tidak melibatkan anak-anak atau remaja di bawah umur), secara pribadi (rahasia/tertutup, tidak dilakukan di tempat terbuka/umum, bukan pornografi yang direkam dan disebarluaskan), non-komersial (bukan pelacuran), dan atas dasar suka sama suka (bukan pemaksaan atau pemerkosaan). Sebuah RUU nasional untuk mengkriminalisasi homoseksualitas, beserta dengan hidup bersama di luar ikatan pernikahan (kumpul kebo), perzinahan dan praktik sihir, gagal disahkan pada tahun 2003 dan tidak ada undang-undang berikutnya yang diajukan kembali (zcommunications.org, 2010).

Jika kita lihat dari sudut pandang kriminologi, penulis menggolongkan dalam fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam kategori Primary Deviance dimana mereka mengasumsikan bahwa tiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melanggar norma dan peraturan sosial dengan ataupun tanpa alasan yang jelas. Perilaku penyimpangan perilaku pertama disebut primary deviance (Ahmadi & H. Nur'aini, 2005).

Lalu, lama-kelamaan dengan intensitas dan waktu yang terus menerus menjadi devians, mereka menunjukkan diri/identitas dalam kehidupan masyarakat. Dalam kasus ini, fase peralihan Primary Deviance ke Secondary

Deviance dimana kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) sendiri menunjukkan identitas personalnya ke khalayak/masyarakat umum, seperti menunjukkan dirinya melalui jejaring sosial Instagram, Path dan Facebook, serta mengenalkan dirinya kepada masyarakat luas bahwa ia adalah seorang kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Masyarakat terus terpapar dengan kehendak menyimpang dari devians, dalam kasus ini ditunjukkan dari foto yang diunggah oleh devians dan fase ini disebut dengan Secondary Deviance, dimana akhirnya masyarakat mengenal devians sebagai troublemaker atau pembuat masalah, lalu masyarakat peduli dan berhati-hati kepada perilaku menyimpang pertama (Primary Deviance) dan memberikan julukan kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Penjulukan tersebut adalah respon masyarakat terhadap devians, dimana devians akhirnya mendapatkan identitas dari masyarakat. Karena identitas personal tadi merupakan penjulukan dari penyimpangan nilai/norma yang ditetapkan oleh masyarakat. Dalam kasus ini, respon masyarakat ditunjukkan dalam bentuk komentar dalam foto yang diunggah ke media sosial Instagram, Path dan Facebook. Dimana komentar tersebut merupakan sebuah penjulukan terhadap pengunggah foto di media sosial bahwa mereka adalah seorang devians, tepatnya seorang kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Kesimpulan dan saran

Penjulukan dari masyarakat memang tidak bisa terlepas dari aksi seorang devians yang ingin mendapat pengakuan identitas dari masyarakat. Dalam kasus ini, respon dari masyarakat terhadap foto yang diunggah oleh devians (kaum LGBT) adalah bentuk sebuah label dari masyarakat kepada devians bahwa devians sendiri merupakan kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) menurut simpulan dari masyarakat yang terus terpapar oleh aksi devians terus-menerus dalam sosial media.

Menurut penulis, alangkah lebih baiknya masyarakat dapat memperbaharui pemikirannya dalam bersinggungan dengan penyimpang. Dengan edukasi dari pemerintah berupa penyuluhan dan sebagainya, diharapkan masyarakat dan devians sendiri dapat mengurangi gesekan antara keduanya melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dan untuk masyarakat lebih baik membina devians, daripada membuat komentar menjatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, D., & H. Nur'aini, A. (2005). Teori Penjurukan. 297-299.
- Brown, J. (2018, Januari 16). Apa saja bukti pengaruh media sosial kehidupan Anda. Retrieved from [www.bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-42679432](https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-42679432)
- indopos.co.id. (2018, Maret 29). Jumlah Gay di Pekalongan Meledak. Retrieved from indopos.co.id: <https://indopos.co.id/read/2018/03/29/132905/jumlah-gay-di-pekalongan-meledak>
- Munir, S. (2018, Januari 29). Komunis dan LGBT Menjadi Kelompok yang Paling Tak Disukai di Indonesia. Retrieved from [nasional.sindonews.com: https://nasional.sindonews.com/read/1277651/15/komunis-dan-lgbt-menjadi-kelompok-yang-paling-tak-disukai-di-indonesia-1517218449](https://nasional.sindonews.com/read/1277651/15/komunis-dan-lgbt-menjadi-kelompok-yang-paling-tak-disukai-di-indonesia-1517218449)
- Rini, C. L. (2016, Feb 22). Propaganda LGBT 'Menantang' Publik di Media Sosial. Retrieved from [republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/22/o2y3j9299-propaganda-lgbt-menantang-publik-di-media-sosial](https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/22/o2y3j9299-propaganda-lgbt-menantang-publik-di-media-sosial)
- Swain, K. W. (2017, June 21). "Gay Pride Needs New Direction". Retrieved from [denverpost.com: http://www.denverpost.com/ci_6198394?source=rss](http://www.denverpost.com/ci_6198394?source=rss)
- thejakartapost.com. (2015, Juli 2). Difficult for Indonesia to legalize gay marriage: Minister. Retrieved from [https://www.thejakartapost.com: https://www.thejakartapost.com/news/2015/07/02/difficult-indonesia-legalize-gay-marriage-minister.html](https://www.thejakartapost.com/news/2015/07/02/difficult-indonesia-legalize-gay-marriage-minister.html)
- Wulandary, F. (2012). Konstruksi Identitas Gay di Jejaring Sosial. *Jurnal Komunikator*, 115-133.
- zcommunications.org. (2010). Indonesia gays fight sharia laws by doug ireland. Retrieved from [http://www.zcommunications.org: http://www.zcommunications.org/indonesia-gays-fight-sharia-laws-by-doug-ireland](http://www.zcommunications.org/indonesia-gays-fight-sharia-laws-by-doug-ireland)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) in Fulfilling the Rights to Compensate Victims of Terrorism

**Saskia Sudarisman, Monica Margaret, Tiya Putri
Maryani**

University of Budi Luhur

monica.margaret@budiluhur.ac.id

Abstract

The targets of criminal acts of terrorism usually do not have a definite purpose, where innocent people become victims because they are chosen randomly or randomly. The victim is the party who has been severely harmed in every terrorism crime event, but there is still not much reach for handling it after the incident. This research is motivated by the fulfillment of the right to compensation as a form of compensation the financing of which is borne by the state. In addition, the granting of compensation rights as stipulated in the legislation, where victims and/or families of victims of criminal acts of terrorism can submit applications for compensation to the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). This research report aims to find out the role and performance of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) as fulfilling the rights of witnesses and victims. Furthermore, this research report also analyzes the role and function of LPSK in fulfilling the compensation rights handled by LPSK in fulfilling the Samarinda terrorism (bomb terror) compensation case where LPSK has succeeded in helping channeling the State Budget (APBN) to the people entitled to receive assistance compensation funds. In this case the LPSK also has a role to provide protection for witnesses and victims in accordance with Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. The role of the LPSK works interrelatedly between the institution and its members. This is in accordance with 2 (two) types of behavior such as role perception and role expectation.

Keywords: *terrorism, victim, compensation, rights, LPSK*

Terorisme merupakan kegiatan yang menimbulkan rasa takut, kerugian, yang ditujukan untuk menarik perhatian ketika aspirasinya tidak tercapai. Terorisme digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Secara umum, terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang salah, jahat dan dikategorikan sebagai bentuk kejahatan. Tindak pidana terorisme juga didasari oleh ideologi radikal dan ekstrimis. Sasaran dari tindak pidana terorisme biasanya tidak memiliki tujuan yang pasti, dimana orang-orang tidak bersalah menjadi korban karena terpilih secara acak atau random. Menurut (Karmen, 2009) korban secara umum merupakan seseorang atau sekelompok orang yang menderita cedera, kerugian atau kesulitan dalam hal apapun atas terjadinya suatu tindak pidana terorisme. Kategorisasi yang disampaikan oleh pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah terakomodir dalam revisi UU terorisme terbaru. Jika pada UU No. 15 Tahun 2003 hanya mengenal korban langsung terorisme, pada revisi terbaru telah terakomodir kategori korban tidak langsung. Pada penjelasan pasal 35 A ayat (2) huruf b dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban tidak langsung adalah mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, misalnya istri yang kehilangan suami yang merupakan korban langsung, karena memang keluarga juga ikut menderita atas peristiwa terorisme. Tidak hanya menderita secara mental, tetapi juga menderita secara finansial, karena beberapa korban menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

Keberadaan korban dalam tindak pidana terorisme menjadi pihak yang sangat dirugikan, tetapi dalam penanganannya masih belum terjangkau dalam mengatasi kerugian yang didapat oleh korban. Maka pada UU No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi peraturan yang mengakomodir penanganan korban terorisme. Pada bab kompensasi, restitusi, rehabilitasi korban terorisme berhak untuk mendapatkan kompensasi dan/atau restitusi. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang pembiayaan dibebankan kepada negara, sedangkan restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. Khusus untuk kompensasi, sebagaimana mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, korban dan/atau keluarga korban tindak pidana terorisme dapat mengajukan permohonan kompensasi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selanjutnya hasil

perhitungan hasil kompensasi kepada jaksa penuntut umum untuk dimasukkan dalam tuntutan perkara tindak pidana terorisme.

Dari hasil data yang diperoleh dari LPSK menyebutkan bahwa terdapat beberapa permohonan kompensasi yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, antara lain: (1) Peristiwa ledakan bom yang terjadi pada tanggal 13 November 2016, di Gereja Oikumene di Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur mengakibatkan beberapa anak menjadi korban. Majelis Hakim mengabulkan kompensasi sebesar Rp. 237.871.152,- dengan perhitungan untuk tujuh orang korban; (2) Perkara tindak pidana terorisme penyerangan pos penjagaan Mapolda Sumatera Utara tanggal 25 Juni 2017. Majelis Hakim mengabulkan permohonan kompensasi sebesar Rp. 611.776.000,- untuk satu orang anggota polisi yang menjadi korban; (3) Perkara tindak pidana terorisme ledakan bom di Jl. M.H.Thamrin, Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2016, perkara tindak pidana terorisme ledakan bom di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur tanggal 24 Mei 2017. Majelis Hakim mengabulkan permohonan sebesar kompensasi Rp. 1.017.107.363,- untuk enam belas korban; (4) Peristiwa terorisme di Samarinda untuk 7 orang korban pada tanggal 13 November 2016. Majelis hakim mengabulkan kompensasi sebesar Rp. 237.871.152,-.

Dengan adanya beberapa permohonan kompensasi diatas telah menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban terus berjalan walaupun belum secara maksimal dilakukan karena adanya beberapa kendala pada peraturan perundang-undangan. Setelah di sahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, tidak ada alasan lagi bagi negara dan LPSK untuk memberikan pelayanan maksimal bagi korban tindak pidana terorisme. Kemudian revisi Undang-Undang tindak pidana ini merupakan bukti atas perjuangan panjang seluruh pihak untuk mendorong negara bertanggung jawab secara maksimal bagi pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme.

METODE PENGUMPULAN DATA

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penulisan paper ini di antaranya penulis melaksanakan kegiatan observasi partisipan di LPSK guna memenuhi kebutuhan informasi dan data yang berkaitan dengan judul. Tak hanya itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di LPSK yang diarahkan langsung kepada staff bagian PHSK (Pemenuhan Hak Saksi dan Korban) yaitu

Bapak Syahrial dan Bapak Firdiansyah. Serta peneliti melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca buku-buku terbitan LPSK, membaca buku-buku literatur tentang terorisme dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta pencarian data melalui *website* dan aplikasi resmi LPSK.

GAMBARAN UMUM LPSK

Latar belakang berdirinya LPSK pun menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi. Selanjutnya, tahun 2001 undang-undang perlindungan saksi diamanatkan untuk segera dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Juni 2002 Badan Legislasi DPR RI mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Sepuluh fraksi di DPR RI mendukung keberadaan UU tersebut. 11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dan dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (Kaskus, 2015).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara geografis Komisi Perlindungan Anak Indonesia terletak di Jakarta Timur. Lebih tepatnya terletak di Jl. Raya Bogor Km. 24 No. 47-49 Jakarta Timur 13750. Kawasan LPSK berjarak kurang lebih 3 kilometer dari halte Pasar Rebo (Transjakarta) dan bersebrangan dengan Mall Cijantung dan masih berada pada kawasan

Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 3 Kodam Jaya. LPSK dibentuk berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. LPSK dipimpin oleh 7 pimpinan (1 orang Ketua dan 6 orang Wakil Ketua) yang dipilih melalui panitia seleksi dan tes uji kelayakan oleh anggota DPR RI.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kedudukan, tugas dan fungsi yang diatur pada Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu: Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan LPSK; Penyusunan rencana dan program Sekretariat Jenderal; Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian dan keanggotaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta organisasi dan tata laksana; Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; Pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum; Pemberian dukungan pelayanan permohonan dan pemenuhan hak saksi dan korban; Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Lingkungan Sekretariat Jenderal; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan LPSK.

IMPLEMENTASI TUGAS

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menjalankan tugas dan fungsinya, berikut tabel besaran rincian yang telah dibayarkan terhadap korban terorisme pada tahun 2017 dan 2018, sebagai berikut:

Tabel 1

Data Kasus Terorisme

No.	Kasus	Besaran Kompensasi
1.	Terorisme Samarinda	7 orang / Rp 237.871.152
2.	Terorisme Mapolda Sumatera Utara	1 orang / Rp 611.776.00
3.	Terorisme pada peristiwa Bom Thamrin	16 orang / Rp 1.017.022.363
4.	Terorisme Kabupaten Bima	2 orang / Rp 46.288.000
5.	Terorisme Yogyakarta	3 orang / Rp 613.079.624

*) Sumber: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Pelapor khusus PBB, Ben Emerson menyampaikan kategorisasi dan definisi korban terorisme diantaranya:

- 1) *Direct victims of terrorism* (korban terorisme langsung), yakni orang yang telah terbunuh atau menderita secara serius cedera fisik atau psikologis sebagai hasil dari aksi terorisme, karena tindakan teroris sering mempengaruhi sejumlah besar korban secara langsung, maka pelanggaran yang hak asasi manusia paling mendasar adalah hak mereka untuk hidup dan hak-hak mereka untuk keamanan fisik dan integritas moral, yang telah dilanggar atau terancam dalam hak terorisme.
- 2) *Secondary victims of terrorism* (korban terorisme sekunder), yakni orang yang terdekat atau tanggungan dari korban langsung dari aksi terorisme. Istilah korban juga “meliputi keluarga langsung atau tanggungan dari korban langsung”. Pengertian ini secara tegas diakui oleh hak asasi manusia, dan telah perluas dengan menyertakan secara *defacto* bahwa hubungan atau relasi pribadi terkait pasangan sejenis mencakup pula dalam pengertian ini.
- 3) *Indirect victims of terrorism* (korban terorisme tidak langsung), yakni individu yang telah menderita fisik yang serius atau gangguan psikologis sebagai akibat tidak langsung dari aksi terorisme. Kategori ini meliputi; a) anggota masyarakat (seperti sandera atau pengamat) yang telah

terbunuh atau terluka melalui penggunaan kekuatan yang berpotensi mematikan terhadap serangan teroris, b) saksi mata yang telah menderita kerusakan psikologis yang serius sebagai hasil menyaksikan insiden kekerasan teroris atau sesudahnya, c) individu yang telah mengalami kekerasan yang berpotensi mematikan yang dilakukan aparat negara setelah keliru mengidentifikasinya sebagai tersangka teroris, d) petugas penyelamat yang menderita kerugian fisik atau psikologis yang serius saat mengambil bagian dalam bantuan darurat kepada korban.

- 4) *Potential victims of terrorism* (korban terorisme yang potensial), yakni kategori tambahan penting karena korban terorisme yang potensial adalah penerima utama dari kewajiban Negara di bawah pasal 6 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Selain itu pula, pencegahan atas tindakan terorisme dimasa depan merupakan bagian penting dari kewajiban Negara, berdasarkan pasal 6 dari Kovenan untuk melakukan penyelidikan tindakan terorisme secara cepat, menyeluruh, independent dan tidak memihak.

KOMPENSASI BAGI KORBAN TEROR BOM DI SAMARINDA

Kejadian teror bom di Samarinda terjadi pada tanggal 13 November 2016 tepatnya di Gereja Oikumene. Teror bom ini harus diakui menyisakan penderitaan mendalam bagi korban dan keluarganya, baik secara fisik maupun psikologis. Terlebih salah satu anak yang bernama Intan juga menjadi korban meninggal dunia. Berbeda dengan satu anak korban lainnya bernama Bela (bukan nama sebenarnya). Dia dinyatakan sembuh dari luka bakar yang sekitar 17%, namun penderitanya tidak sederhana, dia juga mengalami trauma setiap saat mendengar suara petasan, dan kerap ketakutan setiap melihat api. Tidak itu saja, anak yang bernama Ayu dan Leo juga menjadi korban pada peristiwa itu. Ayu dan Leo menderita luka bakar lebih dari 70% dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Terlebih kesemua korban langsung merupakan anak-anak berusia dibawah 5 tahun. Almarhumah Intan berumur 2,5 tahun, Leo kala itu berumur 4 tahun, Ayu berumur 3 tahun dan Bela berumur 2 tahun. (Tim LPSK, 2017).

Selanjutnya, Densus 88 Anti Teror Polri mengirimkan surat kepada LPSK tertanggal 22 Februari 2017, perihal bantuan perhitungan dana kompensasi bagi korban terror bom di Samarinda. Dalam surat tersebut, Densus meminta bantuan LPSK melakukan perhitungan dana kompensasi,

selain terhadap orang tua ketiga korban diatas, juga terhadap 3 (tiga) orang ibu yang sepeda motornya terbakar dalam peristiwa tersebut. Salah satunya Ibu Ana (bukan nama sebenarnya), sepeda motor yang hangus terbakar akibat ledakan bom dipakai untuk berjualan sayur keliling. Sedangkan untuk Ibu Dara (bukan nama sebenarnya), sepeda motor itu juga sangat penting karena profesinya sebagai ojek online. Dan bagi Ibu Maria (bukan nama sebenarnya), sepeda motor dipakai untuk antar jemput anak-anaknya bersekolah.

Berkaitan dengan permohonan dan kewenangan untuk membantu dan melindungi saksi dan/atau korban terorisme, LPSK memutuskan memberikan bantuan dan perlindungan kepada para korban yang diajukan Densus 88, berupa pendampingan pada saat pemeriksaan di pengadilan sebagai saksi; pemenuhan bantuan psikologis; dan fasilitas kompensasi. Sementara itu, untuk bantuan media, LPSK sifatnya hanya membantu pembiayaan, mengingat pembiayaan media telah dilakukan pemerintah daerah. Berikut data tentang perlindungan dan bantuan bagi mereka, antara lain:

Tabel 2
Data Perlindungan Bantuan

No.	Bentuk Layanan	Jumlah Korban
1.	Bantuan media bekerja sama dengan pemerintah daerah	3 orang
2.	Fasilitas untuk Kompensasi	7 orang
3.	Bantuan Psikologis	7 orang
4.	Perlindungan	7 orang

*) Sumber: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Kompensasi korban teror bom di Gereja Oikumene Samarinda yang diberikan pada korban didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK memberikan dua hal penting bagi korban tindak pidana terorisme, yaitu hak korban terorisme untuk mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan psikososial serta mendapatkan hak atas kompensasi. Lebih

lanjut undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada LPSK untuk memenuhi hak-hak itu. Secara khusus terkait kompensasi dan restitusi, LPSK diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian atas jumlah kompensasi yang diajukan. Kewenangan itu diatur dalam Pasal 12A.

Pada tanggal 20 September 2017, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan kompensasi terhadap pada korban sebagai berikut:

a) Orang tua anak korban bernama Leo (bukan nama sebenarnya) mendapatkan kompensasi sejumlah Rp 56.357.892; b) Orang tua anak korban bernama Ayu (bukan nama sebenarnya) mendapatkan kompensasi sejumlah Rp 60.191.260; c) Orang tua anak korban meninggal dunia mendapatkan kompensasi sejumlah Rp 66.252.000; d) Orang tua anak korban bernama Bela (bukan nama sebenarnya) mendapatkan kompensasi sejumlah Rp 17.155.000; e) Korban bernama Dara (bukan nama sebenarnya) mendapatkan kompensasi sejumlah Rp 19.215.000; f) Korban bernama Ana (bukan nama sebenarnya) mendapatkan kompensasi sejumlah Rp 9.650.000; g) Korban bernama Maria (bukan nama sebenarnya) mendapatkan kompensasi sejumlah Rp 9.050.000

PERAN DAN FUNGSI LPSK DALAM PEMENUHAN HAK KOMPENSASI

Peran dan fungsi LPSK dalam pemenuhan hak kompensasi korban terorisme dalam kurun waktu 2008-2019 cukup berkembang. Dilihat dari keberhasilan LPSK dalam membantu korban mendapatkan hak kompensasi terutama kasus terorisme (Teror Bom). Sudah banyak korban yang terbantu dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan LPSK sebagai perantara. Dalam rapat pembahasan peran dan fungsi LPSK, beberapa tokoh menilai beberapa pandangan mengenai kompensasi yang dilakukan LPSK. Pernyataan dari Prof. Harkristuti sebagai perwakilan Tim Pemerintah, dalam rapat pembahasan peran dan fungsi LPSK menjelaskan bahwa

“...kalau berkaitan dengan kompensasi sebenarnya terdakwa bersalah atau tidak bersalah tidak jadi masalah karena negara yang bertanggungjawab...”.

Pernyataan dari perwakilan tim pemerintah bersumber dari mekanisme yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga peran kompensasi terhadap pemenuhan hak

korban terorisme telah diatur dalam Undang-Undang. Menurut pandangan penulis tanggung jawab negara dalam memenuhi hak kompensasi korban terorisme telah terpenuhi, tidak hanya dalam kasus teror bom Samarinda namun beberapa kasus lain yang perlu mendapatkan hak kompensasi. LPSK pun berhasil membantu penyaluran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dana kompensasi tersebut.

Pernyataan dari M. Syafi'i sebagai Perwakilan Fraksi Gerindra, dalam rapat pembahasan peran dan fungsi LPSK menjelaskan bahwa

“...kompensasi yang diberikan kepada korban, mencakup kerugian materil dan immaterial...”.

Seperti yang diketahui dalam teror bom Samarinda terdapat 7 korban yang mengalami kerugian, 1 korban meninggal dunia, 3 korban dengan dampak kerusakan kendaraan, dan 3 korban lainnya luka-luka. Tak hanya itu, semua biaya ditanggung oleh negara berupa sejumlah uang sebagai bentuk ganti rugi walaupun nilainya tidak seberapa dibandingkan apa yang menimpa para korban. Peran LPSK mengeluarkan ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme pengajuan kompensasi, yaitu: Hak ini tidak serta merta didapatkan oleh korban secara langsung, tetapi korban harus aktif untuk mengajukan; Dalam konteks ini harus ada pelaku yang dinyatakan bersalah lebih dulu; Putusan kompensasi disandarkan pada putusan pengadilan; dan pemberian kompensasi dilakukan oleh LPSK, dimana dana kompensasi bersumber dari APBN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

HAMBATAN LPSK DALAM PEMENUHAN HAK KOMPENSASI

Semua peran LPSK tidak bisa dilaksanakan begitu saja, harus berpedoman langsung dengan hasil putusan pengadilan yaitu melalui sidang paripurna yang diputuskan untuk menentukan besaran yang dikabulkan oleh hakim, setelah itu dana APBN akan cair sesuai dengan hasil putusan tersebut. Maka telah selesai sudah peran LPSK dalam mendampingi korban untuk mendapatkan hak – hak korban. Namun, peran LPSK tidak mudah begitu saja dalam memperjuangkan hak para korban. Hambatan yang pernah dialami LPSK adalah saat memperjuangkan hak kompensasi korban teror bom Sarinah, permasalahannya adalah saat tuntutan mengenai kompensasi korban tidak dimasukkan dalam berkas tuntutan karena

dianggap belum ada regulasi yang mengatur mengenai hak kompensasi khususnya korban terorisme. Maka yang terjadi hakim tidak memutuskan kompensasi bagi korban teror bom Sarinah.

Selanjutnya hambatan yang dialami oleh LPSK mengenai penghitungan nilai-nilai besaran kompensasi yang masih menggunakan metode manual, menghitung satu persatu besar kerugian yang terdaftar dalam berkas tuntutan, kemudian mengobservasi langsung harga pasaran yang berlaku saat *item* tersebut beredar di masyarakat (misalnya seperti kompensasi atas sebuah sepeda motor yang digunakan korban Ibu Maria yang ikut terkena dampak secara langsung akibat peristiwa bom yang terjadi di Gereja Oikumene, Samarinda maka besaran kompensasi yang diterimanya disesuaikan dengan tahun pembuatan sepeda motor tersebut).

Di dalam hal ini juga LPSK memiliki peran untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peran LPSK tersebut bekerja saling berkaitan antara lembaga dengan anggotanya. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) jenis perilaku seperti *role perception* yang berarti persepsi seorang individu tentang cara seseorang berperilaku atau pemahaman dan kesadaran tentang pola perilaku serta fungsi yang diharapkan dari seseorang individu; dan *role expectation* merupakan cara orang lain menerima perilaku individu lainnya dalam situasi tertentu (Tiara, 2018). Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwa Lembaga LPSK beserta anggotanya atau instansi lainnya yang terkait yang telah melakukan koordinasi dalam memposisikan anggota dan lembaganya dengan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang. Peran LPSK juga harus memenuhi harapan dan juga meberikan dukungan terhadap masyarakat luas yaitu dengan memberikan perlindungan saksi dan korban secara baik dan maksimal.

LPSK memberikan layanan dukungan pemenuhan hak prosedural berupa perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban. Terdapat juga layanan berupa perlindungan fisik yang memberikan jaminan karena saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan diri pribadi, keluarga dan harta benda. Bantuan medis juga menjadi salah satu layanan yang tersedia di LPSK, bentuknya seperti biaya dokter, rawat inap atau rawat jalan, biaya pengobatan, biaya transportasi dan biaya akomodasi. Lain lagi adalah bantuan psikologis berupa rehabilitasi psikologis karena trauma yang

dialami akibat dari peristiwa yang memberikan kesan yang negatif. Fasilitas pengajuan restitusi dapat dilakukan dengan sasaran semua orang, dengan pengajuan dari korban ataupun pihak LPSK sendiri. Fasilitas kompensasi bagi korban pelanggaran HAM dan korban terorisme, fasilitas tersebut dapat diajukan karena hak korban harus dipenuhi untuk ikut mendukung negara hadir ditengah-tengah masyarakat. Yang terakhir, layanan bantuan rehabilitasi psikososial dengan memberikan dukungan berupa sandang, pangan, papan serta bantuan pekerjaan, pendidikan, dan kesembuhan kejiwaannya.

KESIMPULAN

Dalam kegiatan Kuliah Kerja Praktek penulis mendapatkan pengalaman dalam menghadapi dunia kerja serta mendapatkan wawasan yang luas dan bermanfaat. Sehingga penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh dalam waktu perkuliahan ke dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya. Penulis juga dapat mengembangkan kemampuan yang terdapat dalam diri penulis. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Berdirinya LPSK salah satunya dilandasi oleh adanya sistem peradilan pidana yang saat ini tidak saja berorientasi untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa tetapi juga berorientasi kepada kepentingan perlindungan bagi hak-hak saksi dan korban. Keberadaan saksi dan korban dalam pengungkapan suatu tindak pidana sangatlah penting, oleh sebab itu perlindungan saksi dan korban sangat dibutuhkan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam pemeriksaan di setiap tahap proses peradilan pidana. Oleh karena itu, dari apa yang telah dilakukan dan dihasilkan penulis dari kegiatan KKP tersebut, dapat disimpulkan, antara lain: Penulis dapat mengetahui cara kerja LPSK dalam menghadapi kasus-kasus yang telah ditangani oleh LPSK salah satunya tentang kasus terorisme; Penulis dapat mengetahui prosedur-prosedur dalam menerima, proses, dan tindak lanjut LPSK dalam setiap kasusnya; Penulis dapat mengetahui informasi dan data terkait terlindung di LPSK; Penulis dapat membantu menyebarkan kepada masyarakat tentang keberadaan LPSK; dan penulis dapat mengetahui bahwa LPSK telah berhasil melindungi hak saksi dan korban sebagaimana mestinya.

SARAN

Saran yang dapat penulis nyatakan adalah mengantisipasi akan waktu dari pengajuan surat ke instansi harus dari jauh-jauh hari dan memantau segala bentuk hasilnya apakah diterima atau ditolak, antisipasi lainnya yaitu dengan membuat surat pengajuan ke banyak instansi agar memudahkan jalannya kegiatan KKP. Segala bentuk informasi kecil perlu untuk dikomunikasikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berujung dengan mengeluarkan keputusan sepihak yang tentu akan menghambat segala bentuk kegiatan terutama KKP. Menjaga sikap dan etika untuk menjaga nama baik penulis, Prodi dan Universitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Australia Asia Program ID Combat Trafficking In Persons. Panduan Bagi Para Pemangku Kepentingan: Layanan Pengajuan Permohonan Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2018). Anak Muda Cerdas Mencegah Terorisme. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Tim LPSK. (2017). Potret Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Tim LPSK. (2018). Kesaksian Media Informasi Perlindungan Saksi Dan Korban: Mendekatkan Layanan, Maksimalkan Perlindungan. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Tim LPSK. (2018). Kesaksian Media Informasi Perlindungan Saksi Dan Korban: Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Naik Drastis. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Karya Tulis

- Tiara Marisa. (2018). Peran LPSK Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Yusuf Raihan. (2017). Analisis Viktimologi Kritis Pada Pemberian Kompensasi dan Restitusi Korban Terorisme Di Indonesia. Skripsi. Universitas Indonesia.

Internet

“Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Diakses pada kbbi.web.id

Peraturan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2008 Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Industrial Based Corrections dan Keterikatan Sosial Narapidana Dalam Pengendalian Sosial Kejahatan

Andi Wijaya Rivai
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
kibarwijaya@gmail.com

Abstrak

Pemenjaraan merupakan bentuk penghukuman yang mempunyai potensi untuk terjadinya proses pembelajaran kejahatan. Hal ini tidak berlebihan, karena kehidupan orang-orang yang terpenjara berlangsung dalam durasi yang tidak sebentar, mereka saling berinteraksi, dan dari sanalah mereka akan mempelajari kejahatan. Inilah dampak buruk pemenjaraan. Untuk itulah, penting untuk membangun sebuah program pembinaan yang dapat menjadi sarana untuk menghindarkan narapidana dari dampak buruk pemenjaraan tersebut. *Industrial based correction* merupakan sebuah program pembinaan yang menjadikan kegiatan industri di dalam lapas sebagai aktivitas yang utama dengan melibatkan sebanyak mungkin narapidana. *Industrial based correction* merupakan sarana yang bersifat reformatif karena akan menjadikan narapidana mempunyai ketrampilan kerja, berdisiplin, bertanggung jawab, mandiri, dan mempunyai kepercayaan diri, sehingga pada akhirnya narapidana dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Dan secara bersamaan, *Industrial based correction* mampu membangun keterikatan social narapidana, menjadikan narapidana memiliki pilihan rasional, ikatan emosional, dan kepercayaan terhadap sistem hukum yang diterapkan di dalam lapas sehingga menjadikan mereka bersedia untuk melibatkan dirinya dalam aktivitas yang taat aturan, menolak untuk melakukan penyimpangan atau kejahatan, sehingga akan menyumbang pada terciptanya tertib kehidupan dalam lapas. Oleh karena itu, pada dasarnya, *industrial based correction* bukan hanya bersifat rehabilitative (reformatif), tetapi juga sebagai alat pengendalian sosial kejahatan.

Kata kunci: *industrial based correction*, ikatan sosial, pengendalian sosial kejahatan

Pemenjaraan merupakan wujud pengasingan yang sangat serius bagi pelaku kejahatan. Ini karena, menempatkan mereka ke dalam penjara telah memutuskan hubungan pelaku kejahatan dengan masyarakat yang dianggap patuh hukum (*law abiding society*). Memasukkan mereka ke penjara juga berarti mendekatkan mereka dengan tempat pembelajaran kejahatan (*schools of crime*) (Belinda & Bernard J. McCarthy, 2001, h.12). Premis ini memberikan satu pemahaman bahwa penjara akan menjadikan pelaku kejahatan (narapidana) menjadi individu yang semakin tidak taat hukum karena mereka berada dalam lingkungan yang dipenuhi oleh para pelanggar hukum. Selain itu, keberadaan mereka di dalam penjara akan memberikan kesempatan untuk belajar tentang kejahatan.

Edwin Sutherland (1939) mengemukakan bahwa kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi. Ini artinya, kehidupan narapidana secara bersama-sama, dalam rentang waktu yang cukup lama, telah menjadikan mereka belajar tentang kejahatan melalui proses interaksi. Kebenaran premis tersebut terkonfirmasi dengan beberapa tindak kejahatan yang dilakukan oleh narapidana kambuhan (residivis). Misalnya, Freddy Budiman, narapidana kambuhan yang telah beberapa kali menjadi penghuni penjara (tahun 2009 dan 2011). Ia kembali melakukan pengendalian peredaran 1,4 juta pil ekstasi dari dalam penjara. Akibatnya, ia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada 29 Juli 2016. Ada pula kasus Misrani, 27 tahun, pelaku yang pernah 4 kali menjadi penghuni penjara dengan kasus yang beragam, mulai dari kepemilikan senjata tajam, penjangbretan, dan pencurian kendaraan bermotor. Berdasarkan keterangannya, ia belajar mencuri sepeda motor dari temannya selama dalam penjara (*Belajar Teknik*, 2017<http://kalsel.prokal.co/>).

Namun demikian, tidak dapat dinafikan, bahwa di dalam penjara juga ada narapidana yang menunjukkan perubahan perilaku. Sebut saja Oscar, narapidana kasus narkoba yang mendekam selama lebih dari 5 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang. Selama menjalani masa hukumannya, ia mengikuti kegiatan pembinaan pertanian yang diselenggarakan oleh otoritas penjara (lapas). Saat bebas, ia direkrut untuk menjadi staf oleh Yayasan Indonesia Biru, mitra yang selama ini memberikan pelatihan dan pendampingan kegiatan pertanian. Dalam tataran lebih jauh,

beroperasinya kegiatan industri di dalam lapas, merupakan wadah untuk menjadikan narapidana terpapar dengan aktivitas yang positif dan menjauhkan mereka dari perilaku yang menyimpang.

Tulisan ini sendiri akan memaparkan tentang bagaimana *industrial based corrections*, sebagai sebuah pendekatan dalam membina narapidana yang berfokus pada penyelenggaraan kegiatan industri, dapat memperkuat ikatan sosial dan menjadi sarana reformasi moral narapidana, sekaligus juga sebagai instrumen dalam pengendalian sosial kejahatan.

Pembinaan Narapidana dan Reformasi Moral

Pembinaan menjadi satu frasa yang sangat penting dalam hubungannya dengan perlakuan terhadap narapidana. Selama menjalani masa hukumannya, narapidana harus diberikan perlakuan yang dapat mempertahankan nilai dirinya sebagai manusia. Hal ini sangat penting, karena jika tidak dilakukan, maka proses dehumanisasi akibat pemenjaraan akan menjadi kenyataan.

Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya intervensi ke dalam kehidupan narapidana, juga masyarakat, dengan maksud untuk memberikan pilihan-pilihan positif selama berada di dalam lapas. Stephen P. Garvey (1998) mengatakan, pembinaan merupakan satu kegiatan untuk melakukan reformasi moral bagi narapidana. Secara tersirat, Garvey mendefinisikan reformasi moral sebagai cara yang ditempuh oleh otoritas penjara untuk menjadikan narapidana menjadi manusia yang lebih baik, memiliki keterampilan atau keahlian, mampu menghindarkan diri dari perilaku menyimpang atau melanggar hukum, dan membuat mereka tidak kembali melakukan kejahatan.

Upaya untuk melakukan reformasi moral melalui kegiatan pembinaan sesungguhnya sudah dilaksanakan di Indonesia. Adanya perubahan dari istilah “penjara” menjadi “lembaga pemasyarakatan” merupakan titik awal dalam upaya melakukan perubahan moral narapidana dan mempertegas tentang *tujuan mulia* yang ingin dicapai oleh lapas. Selama menjalani penghukuman, narapidana diberikan kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas yang positif, menjalin interaksi dan komunikasi yang fungsional dengan sesama narapidana, petugas, maupun dengan keluarga dan masyarakat. (*The National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals*, 1973).

Bersatunya kembali ikatan antara narapidana dengan masyarakat adalah tujuan akhir dari pembinaan. Narapidana mampu menjalankan kembali perannya dengan baik sebagai anggota masyarakat, di saat yang bersamaan, masyarakat mampu menjaga agar setiap anggotanya tidak melakukan perbuatan yang merusak tatanan norma yang telah disepakati. Bahroedin Soerjobroto (1963) menyebutnya sebagai pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana. Pulihnya hubungan hidup ini diartikan sebagai sebuah kondisi dimana narapidana mampu menjalin kedekatan dengan Tuhan YME. Pulihnya hubungan kehidupan diartikan sebagai suatu kondisi narapidana sebagai warga masyarakat mampu menjalankan peran sosialnya secara baik. Sedangkan pulihnya hubungan penghidupan dimaknai sebagai kemampuan narapidana dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi nafkah diri dan keluarganya (h. 6-7).

Oleh karenanya, pelibatan masyarakat dalam melakukan pembinaan menjadi satu hal yang sangat penting agar ikatan antara narapidana dan masyarakat lebih mudah untuk dijalin kembali. Mendekatkan narapidana dengan masyarakat yang patuh hukum (*law abiding society*), melibatkan narapidana dalam aktivitas positif yang menghindarkan mereka dari perilaku menyimpang, dan memberikan bekal ketrampilan, pengetahuan, dan sikap menjadi sebuah sistem yang mendukung perubahan perilaku (reformasi moral) narapidana.

***Industrial Based Corrections* sebagai Upaya Reformasi Moral**

Industrial based corrections merupakan sebuah program pembinaan yang menjadikan kegiatan industri sebagai kegiatan utama yang dijalankan dan melibatkan sebagian besar narapidana. Pemilihan industri didasarkan pada pemikiran bahwa kegiatan ini dapat menjadi cara untuk memberikan nilai-nilai positif bagi narapidana, yaitu melalui pemberian pelatihan keterampilan, pengetahuan, dan perubahan perilaku. Pada akhirnya, apa yang mereka dapatkan melalui program *industrial based corrections* dapat menjadi faktor penting dalam mendukung proses integrasi mereka dalam kehidupan masyarakat. Andrew Day, dkk (2017) mengatakan bahwa lapas industri sebagai sebuah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mendukung tujuan reintegrasi bagi narapidana.

Alasan logis dibutuhkannya program ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa narapidana adalah individu yang harus dijaga nilai kemanusiaannya.

Oleh karena itu, melibatkan narapidana dalam aktivitas produktif akan membantu membangun kepercayaan diri mereka dan struktur serta tanggung jawab yang akan membantu menjauhkan mereka dari kesulitan (Laub & Sampson, 2003), terhindar dari penderitaan dan dapat meraih kebahagiaan (Freud dikutip oleh Gordon Hawkins, 1983). Membiarkan narapidana dalam keadaan tanpa aktivitas produktif akan menjadikan mereka terjebak dalam kemalasan dan menjadi penyebab kegagalan penyesuaian sosial (Hawkins, 1983).

Lapas industri adalah bentuk nyata dari pemikiran *industrial based corrections*. Andrew Day, dkk (2017) mengatakan bahwa lapas industri merupakan sebuah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mendukung tujuan reintegrasi narapidana. Hal ini dapat terjadi karena di lapas industri dilakukan pemberian bekal ketrampilan dan pengalaman kerja bagi narapidana yang terlibat di dalamnya. Hal inilah yang akan menjadi modal sosial penting bagi narapidana untuk berintegrasi dalam kehidupan masyarakat.

Di Indonesia, kegiatan industri di dalam lapas sudah digagas pada saat Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan tahun 1964. Pada konferensi ini, terkait dengan industri di dalam lapas telah dihasilkan keputusan sebagai berikut: pertama, mengambil langkah untuk melakukan rehabilitasi terhadap perusahaan-perusahaan yang telah ada dan mengalihkan dari status yang sudah ada kepada status perusahaan yang kongruen dengan perusahaan negara. Kedua, menetapkan peraturan tentang perusahaan lembaga pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Terakhir, juga diajukan perlunya penambahan anggaran untuk kepentingan perusahaan tersebut (Dokumen Hasil Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan).

Adanya keputusan terkait perusahaan lapas (lapas industri) melalui Konferensi Pemasyarakatan tersebut menjadi satu indikator adanya pemahaman bahwa kegiatan industri memberikan kebermanfaatn dalam pembinaan narapidana. Saroso (1964) menyatakan bahwa keberhasilan Direktorat Pemasyarakatan dalam melakukan tugasnya ditentukan oleh bagaimana pelaksanaan organisasi kerja narapidana pada umumnya ataupun perusahaan lembaga pemasyarakatan pada khususnya (h. 1). Apa yang dikemukakan tersebut memberikan pemahaman bahwa pemberian pekerjaan bagi narapidana yang terorganisir pada perusahaan lapas

dipandang sebagai aspek yang sangat penting dalam pencapaian tujuan penghukuman berdasarkan sistem pemasyarakatan.

Program lapas industri masih terus dijalankan hingga sekarang, ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan. Dijadikannya industri sebagai program penting dalam pembinaan narapidana di dalam lapas tidak dapat dilepaskan dari manfaat yang diperoleh dari program tersebut. Ada banyak manfaat positif dari program lapas industri, baik manfaat bagi narapidana, institusi lapas, maupun bagi masyarakat. Osa D. Coffey (1974) mendeskripsikan secara lengkap manfaat dari lapas industri tersebut (h.105).

Bagi narapidana, kebijakan lapas industri mempunyai manfaat dalam meningkatkan keterampilan diri, seperti menjahit, elektronik, manufaktur, perkayuan, dan lainnya. Selain itu, menjadi pekerja pada lapas industri juga membantu membangun kepercayaan diri mereka dan struktur serta tanggung jawab yang membantu menjauhkan mereka dari kesulitan (Laub & Sampson, 2003). Cynthia Young (2000) berpendapat bahwa, selain memberikan keuntungan ekonomis, pemberian pekerjaan bagi narapidana menjadi alat untuk mendisiplinkan. Kathleen E. Maguire, dkk (1988) menyebutkan bahwa adanya pekerjaan bagi narapidana akan mengajarkan tentang kode etik dalam bekerja. Upah juga menjadi bagian dari manfaat keberadaan lapas industri bagi narapidana. Upah yang dibayarkan kepada narapidana menjelaskan kepada mereka nilai dari pekerjaan yang mereka lakukan (Freedman & Pappas, 1967, hlm. 5). Walaupun besaran upah narapidana memang tidak dapat disamakan dengan besaran upah tenaga kerja di luar lapas, namun hal tersebut setidaknya memberikan nilai lebih bagi para narapidana.

Bagi institusi, kebijakan lapas industri dapat membantu dalam pembiayaan operasional lapas, baik karena berkurangnya angka residivisme ataupun karena adanya pendapatan dari hasil kegiatan lapas industri yang dapat dimanfaatkan untuk menutup biaya operasional lapas. Di Amerika, banyak penjara menjadi pabrik yang makmur, dan pada awal tahun 1870-an, sebelas negara bagian membiayai pengeluaran lembaga-lembaga ini dari hasil kerja para narapidana mereka (McKelvey 1977). Oleh karena itu, Frank O'Donnel (1999) menyebut kebijakan lapas industri sebagai sarana kemandirian ekonomi penjara.

Berkaitan dengan pengurangan residivisme akibat kegiatan industri dalam lapas, Cullen & Travis (1984), Garvey (1998), Schaller (1982) dan Vito (1985) mengatakan bahwa ketrampilan dan pengenalan etika bekerja yang diperoleh narapidana akan bermanfaat bagi narapidana dalam mendapatkan pekerjaan, sehingga mengurangi kemungkinan residivisme. Sejalan dengan itu, Charles E. Scott dan Frederick W. Derrick (2006) mengemukakan bahwa adanya pelatihan ketrampilan berhasil mengurangi kemungkinan narapidana untuk melakukan kejahatan lagi setelah bebas (residivisme). Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemberian pekerjaan dan pelatihan yang efektif dapat menciptakan penghematan biaya yang signifikan dalam sistem penjara karena tingkat pengulangan kejahatan yang rendah ataupun dapat menghambat tingkat residivisme. Sikap dan motivasi terhadap pekerjaan yang dimiliki narapidana juga telah terbukti berdampak pada jenis pekerjaan yang didapatkan dan mendukung kesuksesan mereka dalam pekerjaan (Scott, 2010; Visher, Debus-Sherrill, & Yahner, 2011).

Bagi masyarakat, lapas industri memberikan manfaat berupa adanya perilaku taat hukum dari narapidana yang telah bebas. Narapidana yang telah menemukan pekerjaan seperti berada pada titik balik kehidupan, yaitu membuat mereka berhenti dari kejahatan (Laub & Sampson, 2003; Sampson & Laub, 1993; Uggen & Staff, 2001). Kerry M. Richmond (2014) mengatakan bahwa kegiatan industri di dalam lapas merupakan cara untuk memberikan narapidana keterampilan dan pengalaman diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan setelah mereka bebas. Dengan demikian diharapkan mereka tidak lagi melakukan kejahatan (menjadi residivis).

Lapas industri menjadi program yang sangat penting dalam pembinaan narapidana. Melalui program lapas industri, narapidana mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan dan mengembangkan ketrampilan, memberikan pengalaman untuk terlibat dalam aktivitas pekerjaan yang produktif dan berperilaku sesuai dengan kode etik dalam bekerja, mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan, dan memupuk kepercayaan diri. Hingga pada akhirnya, narapidana dapat berintegrasi secara baik dalam kehidupan masyarakat, dan mampu mendapatkan pekerjaan dengan bekal ketrampilan ataupun sikap yang dimilikinya sebagai dampak dari keterlibatannya di dalam lapas industri. Dengan kemampuan berintegrasinya dapat menjadi faktor yang dapat menghindarkan mantan narapidana tersebut untuk tidak terlibat kembali dalam perilaku jahat yang pernah dilakukan (residivis). Dalam konteks yang demikian, maka *industrial*

based correction sebagai sebuah pendekatan dalam pembinaan narapidana (*treatment of offenders*) yang menitikberatkan pada penyelenggaraan kegiatan industri bagi narapidana merupakan pendekatan yang sangat penting dalam melakukan reformasi moral dan terwujudnya reintegrasi sosial.

Industrial Based Correction dan Keterikatan Sosial dalam Pengendalian Sosial Kejahatan

Dalam pandangan Joseph S. Roucek (1951), pengendalian sosial merupakan segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku (h.3). EA Ross (dikutip oleh Verner Goldschmidt, 1966, h.174) mendefinisikan kontrol sosial sebagai "dominasi sosial dan yang memenuhi fungsi dalam kehidupan masyarakat" Ross merujuk pada institusi sosial yang memengaruhi individu untuk tercapainya konformitas sosial. Dengan demikian, pengendalian sosial merupakan suatu proses sosial yang lahir dalam kehidupan masyarakat, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Adanya sifat mendidik, mengajak, juga memaksa sebagai aspek dalam pengendalian sosial pada dasarnya adalah untuk membangun keterikatan mereka yang ada dalam lingkup aturan yang telah disepakati (konformitas). Semakin tinggi ikatan sosial yang terjadi, maka semakin kecil potensi pelanggaran terhadap aturan.

Travis Hirschi (1969) menampilkan teori ikatan sosial, yang pada dasarnya menyatakan bahwa delikueni terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat lemah atau putus, dengan demikian mengurangi resiko personal dalam konformitas (dikutip oleh Frank E. Hagan, 2013, h.238). Pada intinya, penyesuaian diri yang dilakukan oleh seseorang bukan karena takut pada hukuman yang ditetapkan, tetapi lebih karena khawatir melanggar tata kelakuan kelompok dan citra diri mereka di mata kelompok. Penyimpangan terjadi ketika keterikatan individu terhadap masyarakat melemah. Keterikatan ini tergantung pada kekuatan ikatan sosial yang mengikat orang pada masyarakat. Menurut Hirschi ada empat ikatan sosial yang mengikat kita bersama yaitu *Attachment, Commitment, Involvement, dan Belief*.

Tabel 1. Ikatan Sosial menurut Travis Hirschi

Level	Element	Description
<i>Affective</i>	<i>Attachment</i>	<i>Emotional closeness to family, peers, and school</i>
<i>Cognitive</i>	<i>Commitment</i>	<i>Rational calculation of the costs of lawbreaking for future goal</i>
<i>Behavioral</i>	<i>Involvement</i>	<i>Time span in conventional activities</i>
<i>Evaluative</i>	<i>Belief</i>	<i>Ideas that support a conventional orientation</i>

Adapted from Hirschi (1969) and Livingston (1996), dalam James J. Chriss, (2007, h.670).

Attachment didefinisikan sebagai hubungan afektif dengan orang lain (significant others, seperti teman sebaya dan keluarga) dan lembaga-lembaga penting (seperti sekolah). Keterikatan yang lemah akan mengganggu perkembangan dan berpengaruh pada terjadinya penyimpangan. *Commitment* berhubungan dengan sejauh mana seseorang mempertahankan kepentingan dalam sistem sosial dan ekonomi. Jika seseorang beresiko kehilangan banyak hal yang berhubungan dengan status, pekerjaan, dan kedudukan dalam masyarakat, kecil kemungkinan dia akan melanggar hukum. *Involvement* berhubungan dengan keikutsertaan dalam aktivitas sosial dan rekreasi yang hanya menyisakan sangat sedikit waktu untuk membuat persoalan atau mengikat status seseorang pada kelompok-kelompok penting lain yang kehormatannya ingin dijunjung seseorang. Dan *belief* berfungsi sebagai pengikat dengan masyarakat.

Teori ikatan sosial ini dapat digunakan untuk menjelaskan peran program *industrial based corrections* dalam pengendalian sosial kejahatan. Lapas industri merupakan wadah bagi narapidana untuk terlibat dalam melakukan aktivitas positif yang dikerjakan secara rutin dalam keseharian. Keterlibatan ini telah memberikan kepada mereka pengalaman (Coffey, 1974, h.105), membangun kepercayaan diri dan tanggung jawab (Laub & Sampson, 2003), pengenalan etika bekerja (Cullen & Travis, 1984), dan alat untuk mendisiplinkan (Cynthia Young, 2000). Aktivitas rutin yang mereka selalu lakukan secara bersama dan nilai-nilai positif yang didapatkan dalam kegiatan lapas industri akan menumbuhkan *attachment* (keterikatan) yang positif antara narapidana dan juga dengan otoritas lapas.

Upah kerja menjadi bagian yang menarik bagi narapidana untuk terlibat dalam kegiatan lapas industri, selain karena ketrampilan yang akan mereka peroleh. Dengan upah yang diterima dari bekerja, narapidana dapat meringankan kehidupannya selama di dalam lapas ataupun dapat membantu keluarga. Sedangkan dengan ketrampilan yang dimiliki, dapat menjadi bekal untuk mendapatkan pekerjaan setelah bebas. Dalam konteks yang demikian, narapidana akan memiliki *commitment* (komitmen) untuk menjaga keberadaannya dalam lapas industri. Narapidana bersedia mempertahankan kepentingan dalam sistem yang dibangun dalam lapas karena kebermanfaatan sistem (lapas industri) bagi dirinya. Bukan hanya selama menjalani hukuman tetapi hingga saat sudah bebas. Narapidana yang telah menemukan pekerjaan memperoleh titik balik dalam kehidupan, yang membuat mereka berhenti dari melakukan kejahatan (Laub & Sampson, 2003; Sampson & Laub, 1993; Uggren & Staff, 2001).

Lapas industri telah menenggelamkan narapidana dalam aktivitas yang produktif sejak pagi hingga sore hari. Mereka disibukkan dengan pembelajaran tentang keterampilan, juga pengetahuan tentang sikap yang harus dimiliki dan dikembangkan sebagai pekerja. Meski dikatakan sebagai "monster yang harus dilayani oleh narapidana" (Sutherland and Cressey 1960, p. 527, dikutip oleh Gordon Hawkins, 1983) karena terkadang aktivitas tersebut menghasilkan kelelahan atau kejenuhan, tetapi narapidana tetap bersedia untuk terus terlibat. Hal ini karena kegiatan lapas industri memberikan kebermanfaatan yang lebih besar daripada jika mereka hanya diam dalam kemalasan yang pada akhirnya menyeret ke dalam perbuatan menyimpang.

Terciptanya sistem nilai dan hukum yang baik di dalam lapas menjadi cara menumbuhkan *belief* (kepercayaan) narapidana. Adanya pembinaan, melalui kegiatan industri, dipandang sebagai bentuk kepedulian dan keseriusan otoritas lapas dalam memperlakukan narapidana dengan lebih baik. Kepercayaan ini tidak hanya muncul dalam diri narapidana, tetapi juga masyarakat. Bagi masyarakat, pembinaan melalui program lapas industri memberikan manfaat berupa munculnya perilaku taat hukum dari narapidana yang telah bebas.

Ketika *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief* telah terbangun dalam diri narapidana sebagai akibat dari dilaksanakannya program *industrial based correction* maka premis yang menyebutkan bahwa lapas sebagai kumpulan orang yang tidak patuh hukum dan sebagai *school*

of crime tidak akan diterima. Karena faktanya, selain situasi lapas yang sarat dengan kesibukan yang positif, lapas juga telah menghasilkan produk yang berkualitas dari tangan terampil narapidana. Dan pada saatnya nanti, ketika para narapidana tersebut selesai menjalani masa penghukuman, mereka mempunyai bekal pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang baik sehingga dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Namun demikian, agar program *industrial based corrections* dapat menjadi mekanisme pengendalian social kejahatan yang efektif maka terdapat 4 (empat) asas yang secara sinergis harus dilakukan (Mustofa, 2010, h.225), yaitu adanya regulasi yang jelas tentang hak dan kewajiban, adanya sosialisasi yang terus menerus, adanya fasilitasi agar warga dapat melaksanakan regulasi, dan penerapan sanksi bila terjadi pelanggaran sebagai upaya terakhir.

1. Asas regulasi/aturan;

Regulasi merupakan satu aspek yang sangat krusial untuk memberi batasan atau pedoman dalam berperilaku. Dalam konteks *industrial based corrections*, aturan merupakan instrumen untuk menjadikan program ini dapat dijalankan secara baik dan profesional. *Industrial based correction* (lapas industri) di Indonesia sudah seharusnya dipayungi oleh aturan hukum yang memadai (undang-undang). Aspek-aspek, seperti keterlibatan instansi terkait dan masyarakat, mekanisme produksi dan distribusi harus dijabarkan secara memadai dalam aturan agar aktivitas industri yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang diharapkan bagi otoritas lapas ataupun bagi narapidana.

2. Asas sosialisasi

Profesor Ross dalam *Principles of Sociology* (dikutip oleh John C. Almack (1925) mendefinisikan sosialisasi sebagai aktivitas yang berpola dan mempunyai tujuan untuk menumbuhkan kohesi dan dorongan. Definisi ini memberikan pemahaman bahwa sosialisasi akan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman, juga menumbuhkan perasaan yang sama untuk dapat bekerja sama mencapai tujuan yang disepakati bersama. Untuk itu, memberikan pemahaman kepada masyarakat dan narapidana tentang program *industrial based correction* beserta aturan yang melingkupinya merupakan hal yang harus dilakukan secara terus menerus. Aturan kerja, teknik, atau mekanisme dalam operasionalisasi pekerjaan, serta kebermanfaatan *industrial based corrections* harus dapat

dipahami sehingga menumbuhkan kesadaran setiap elemen untuk dapat bekerjasama mengimplementasikan program tersebut.

3. Asas fasilitasi

Judith L. Bronstein (2009, h.1160) mendefinisikan fasilitasi sebagai interaksi di mana kehadiran satu spesies mengubah lingkungan dengan cara yang meningkatkan pertumbuhan, kelangsungan hidup. Berdasarkan pada definisi ini, dapat dipahami bahwasan fasilitasi mempunyai 2 poin penting, yaitu kehadiran dan pertumbuhan. Maka dalam konteks *industrial based correction*, aspek kehadiran (keberadaan) ini adalah terkait dengan fasilitas yang penting untuk dipenuhi, seperti ruang kerja, mesin, peralatan, dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan keberadaan fasilitas yang memadai maka diharapkan proses pertumbuhan (operasionalisasi) program industri dapat dijalankan secara lebih baik.

4. Asas sanksi

Dalam teori pengendalian sosial, pemberlakuan sanksi merupakan cara untuk menunjukkan jika suatu perilaku yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan program *industrial based corrections*, sanksi merupakan satu hal yang penting sebagai alat untuk mendisiplinkan narapidana, selain sebagai salah satu alat ukur dalam pemberian hak-haknya. Pemberlakuan sanksi ini bukan ditujukan hanya kepada narapidana, tetapi juga diberlakukan terhadap petugas yang tidak menjalankan peran dengan baik.

Dalam pandangan penulis, *industrial based corrections* mencerminkan sebuah pendekatan yang senafas dengan *peacemaking criminology*, yaitu sebuah pendekatan yang manusiawi, tanpa kekerasan dan ilmiah dalam penanganan kejahatan dan pelanggaran hukum (Gesualdi, 2014, h.5). *Industrial based corrections* merupakan sebuah pendekatan yang memberikan perhatian pada upaya reformatif bagi narapidana yang mencerminkan perlakuan yang manusiawi melalui beragam kegiatan yang produktif, dan pada saat bersamaan menjadi sarana dalam memperkuat ikatan sosial diantara narapidana, petugas, dan masyarakat.

Penutup

Pembinaan merupakan sebuah intervensi ke dalam kehidupan narapidana, juga masyarakat, dengan maksud untuk memberikan pilihan-pilihan positif selama berada di dalam lapas. Pembinaan menjadi satu

kegiatan untuk melakukan reformasi moral bagi narapidana. Reformasi moral sebagai cara yang ditempuh oleh otoritas lapas untuk menjadikan narapidana menjadi manusia yang lebih baik, memiliki ketrampilan atau keahlian, mampu menghindarkan diri dari perilaku menyimpang atau melanggar hukum, dan membuat mereka tidak kembali melakukan kejahatan.

Industrial based corrections sebagai sebuah program pembinaan yang menjadikan kegiatan industri sebagai kegiatan utamanya merupakan sarana yang bersifat reformatif karena akan menjadikan narapidana mempunyai ketrampilan kerja, berdisiplin, bertanggung jawab, mandiri, dan mempunyai kepercayaan diri. Argumentasi pentingnya program ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa narapidana adalah individu yang harus dijaga nilai kemanusiaannya. Oleh karena itu, melibatkan narapidana dalam aktivitas produktif akan membantu membangun kepercayaan diri mereka, menumbuhkan tanggung jawab, dan mendukung dalam proses penyesuaian sosial. Adanya pilihan rasional, ikatan emosional, dan kepercayaan terhadap sistem hukum yang diterapkan di dalam lapas akan menjadikan narapidana bersedia untuk melibatkan dirinya dalam aktivitas yang taat aturan, menolak untuk melakukan penyimpangan atau kejahatan, sehingga akan menyumbang pada terciptanya tertib kehidupan penjara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa program *Industrial Based Corrections* bukan hanya bersifat rehabilitatif (reformatif), tetapi juga merupakan alat pengendalian sosial kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almack, John C., (1925), *Efficiency in Socialization*, American Journal of Sociology, Vol. 31, No. 2 (Sep.), pp. 241-249
- Bronstein, Judith L., (2009), *The Evolution of Facilitation and Mutualism*, Journal of Ecology, Vol. 97, No. 6 (Nov.), pp. 1160-11
- Coffey, Osa D. (1986), "*T.I.E.: Integrating Training, Industri and Education*," Journal of Correctional Education, Vol. 37, No. 3 (September), pp.104-108.
- Cohen, Jacqueline (1983), *Incapacitation as a Strategy for Crime Control: Possibilities and Pitfalls*, Crime and Justice, Vol. 5, pp. 1-84.
- Cressey, Donald R. (1954), *The Differential Association Theory and Compulsive Crimes*, The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science, Vol. 45, No. 1 (May - Jun.), pp. 29-40

- Day, Andrew, Jo Wodak, Joe Graffam, Eileen Baldry & Linda Davey (2017), "Prison Industri and Desistance from Crime: An Australian Programme," *Psychiatry, Psychology and Law*, Vol.24, No.6, pp.899-909.
- Derrick, Frederick W., Charles E. Scott and Thomas Hutson (2004), "Prison Labor Effects on the Unskilled Labor Market", *The American Economist*, Vol. 48, No. , pp. 74-81.
- Gesualdi, Louis J., (2014), *A Peacemaking Approach to Criminology A Collection of Writings*, Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK, University Press of America.
- Garvey, Stephen P. (1998), "Freeing Prisoners' Labor", *Stanford Law Review*, Vol. 50, No. 2 (January), pp. 339-398.
- Goldschmidt, Verner (1966), Primary Sanction Behaviour, *Acta Sociologica*, Vol. 10, No. 1/2, Contributions to the Sociology of Law (1966), pp. 173-190
- Hawkins, Gordon (1983), "*Prison Labor and Prison Industries*", *Crime and Justice*, Vol. 5, pp. 85-127.
- K.G. Amstrong (1971), *The Retributivist Hits Back*, dalam Stanley E. Grupp, ed. *Theories of Punishment*, Bloomington, London, Indiana University Press.
- Maguire, Kathleen E., Timothy J. Flanagan, & Terence P. Thornbery (1988), *Prison Labor and Recidivisme*, *Journal of Quantitative Criminology*, March, Vol.4, pp.3-18
- McDonald, John R. (2006), "*Federal Prison Industri Reform: The Demise of Prison Factories?*", *Public Contract Law Journal*, Vol.35, No.4, pp.675-693.
- Mccarthy, Belinda Rodgers dan Bernard J. McCarthy, Jr. (1984), *Community-Based Corrections*, Monterey , California , Brooks/Cole Publishing Company.
- Mustofa, Muhammad (2010), *Kriminologi*, Bekasi, Sari Ilmu Pratama, ed.kedua.
- National Advisory Commision on Criminal Justice Standards and Goals, *A National Strategy to Reduce Crime*, Whashington, D.C., GPO, 1973, pg.121
- O'Donnell, Frank (1999), "The Prison Officers", *Studies: An Irish Quarterly Review*, Vol. 88, No. 350 (Summer), pp. 175-180.
- Packer, Herbert L. (1968), *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford; Stanford University Press.

- Platt, Thomas (1975), Two Views on the Function of Law, , The Southwestern Journal of Philosophy, Vol. 6, No. 3 (FALL), pp. 173-179
- Richmond, Kerry M. (2014), "*The Impact of Federal Prison Industries Employment on the Recidivism Outcomes of Female Inmates*", Justice Quarterly, Vol.31, No.4, pp.719-745.
- Richmond, Kerry M. (2014), "*Why Work While Incarcerated? Inmate Perceptions on Prison Industri Employment*", Journal of Offender Rehabilitation, Vol.53, pp.231-252.
- Roucek, Joseph S. dan Associates (1951), *Social Control*, Cetakan ke-4, D. Van Nostrand Company, Inc., Toronto-New York-London.
- Scott, Charles E. dan Frederick W. Derrick (2006), "*Prison Labor: The Local Effect of Ohio Prison Industri*", International Advances in Economic Research, Presented at the 59th International Atlantic Economic Conference, London, March, 2005.
- Scott, Charles E., Nancy A. Williams and Frederick W. Derrick (2010), "*Identifying Industries for Employment Development Using Input-Output Modeling: The Case of Prison Industri Employment*", The American Economist, Vol. 55, No. 2, pp. 142-153.
- Siegel, Larry J. (2008), *Criminology The Core*, fourth edition, Australia, Brazil, Japan, Korea, Mexico, Singapore, Spain, United Kingdom, United State: Wadworth Cengage Learning.
- Young, Cynthia (2000), "*Punishing Labor: Why Labor Should Oppose the Prison Industrial Complex*", New Labor Forum, No. 7, pp. 40-52.
- (1934), "*Prison Labor*", Journal of Criminal Law and Criminology (1931-1951), Vol. 24, No. 6 (Mar. - Apr.), pp. 1115-1116.
- (2017, 8 Jun). *Belajar Teknik Mencuri Motor dalam Penjara*. Pro Kalsel. <https://kalsel.prokal.co/read/news/9657-belajar-teknik-mencuri-motor-di-dalam-penjara.html>

Intimate Rooms in Correctional Facilities: Dilemma between The Fulfillment of Inmates's Sexual Needs and Sense of Justice of The Community

Nadia Utami Larasati

Budi Luhur University, Jakarta

nadia.utamilarasati@budiluhur.ac.id

ABSTRACT

This article will discuss about intimate rooms in correctional facilities. On the one hand, correctional facilities as a public service agency that emphasizes the philosophy of social reintegration is required to fulfill the rights of inmates, including one of them is fulfillment of sexual needs. This is in line with the concept of The Pain of Imprisonment that stated by Gresham M. Sykes. It said that freedom of movement is the only thing that can be taken from an inmate. But on the other hand, the fulfillment of sexual needs in correctional facilities with the existence of intimate rooms can certainly hurt the sense of justice of the community. It is because people in Indonesia are still punitive and think that correctional facilities is a place to punish and deter. In addition, the opportunity for corruption and commercialization of that facilities is also become public concern. The contradiction between the perceptions of the community and the responsibility of correctional facilities in carrying out the public services for inmates then creates a dilemma in the body of Correctional Services. Therefore, although it has been discussed for a long time and quite a lot of studies, until now there is still no way out for this problem. This paper will explain intimate rooms from both sides and try to find and initial solution regarding the discourse of its existence in correctional facilities.

Keywords: *intimate rooms, inmates, correctional facilities, social reintegration.*

Sigmund Freud, known as the father of psychology, believed that there are two basic forces that drive human behavior. First, the need to survive such as need for food, water and shelter. Second, the need to defend the species, made procreation and sexuality. This second factor was the most powerful instinct, and for the many years it was believed as the central force in human behavior (Glassman & Hadad, 2009, p. 232). Therefore, when humans are able to overcome their sexual urges, it is considered that they will also be able to control their behavior.

The fulfillment of sexual needs at the normal situation, for people who are not deprived of liberty, may not be a significant problem. But for inmates, this is become a difficult thing to fulfill as long as they are still behind the bars. This is because correctional institutions, which actually only deprive the deprivation of liberty, in fact have taken many other rights from an inmates. Broken relationship with family, lost control of goods and services, lose of autonomy, deprivation of a sense of security and deprivation of heterosexual relationship is a psychological pain that also must be experienced by inmates while in correctional facilities (Siegel, 1983, p.542).⁸⁶

The impacts of lost opportunities to fulfill the sexual needs in correctional facilities are various. The deviations in fulfilling sexual needs cannot be avoided. Homosexuality and masturbation among inmates increased (Priyanto, 2009, p. 71). The appearance of the characters "child" (wife character), "father" (husband character), "prostitute" (homosexual), "eentogan/wartil" (sexual intercourse in correctional facilities without permission), "memerian" (sexual intercourse outside correctional facilities without permission) as venting of sexual desire is also become a matter that is considered as normal (Simon & Sunaryo, 2011, p.1).

Not only that, the restrictions on sexual needs fulfillment in correctional facilities also raise deviation in prison management itself. The existence of the sexual needs of inmates are considered by unscrupulous officers as something that can be facilitated. As a consequence, rooms or facilities that can be used by prisoners to fulfill their sexual desires, emerge. Certainly, this facilities is not given for free, paid for the rich inmates. There

⁸⁶ Psychological pain that experienced by inmates known as The Pain of Imprisonment which stated by Gresham M. Sykes.

are many facts that support the premise. For instance, Freddy Budiman the inmates with drug case that made an uproar because he allegedly often used the warden room with his girlfriend by paying some money to the officers (Shah, 2016). Or the revealed of the presence of intimate rooms in Sukamiskin Prison during the trial of Wahid Husen, ex warden of Sukamiskin Prison. The rooms was used by corruption inmates, Fahmi Darmawasnyah along with his wife, even rented out to other prisoners (Ramadhan, 2018). These cases of course lead to a conclusion that is to fulfill the sexual needs of inmates, unscrupulous officers have commercialized the prison facilities.

The polemic on the fulfillment of sexual needs, then raise the idea of biological room or intimate room in correctional facilities. This discourse was concern to overcome the problem of the sexual needs of prisoners as biological needs, which in principle is a right that cannot be harmed. This policy is also considered to be able to solve the bribery issues that committed by unscrupulous officers to rent out the intimate rooms. But on the discussion, this issue received a fairly diverse response in the community. Provision of facilities to fulfill sexual needs bring out controversion because it was considered serving prisoners and giving them conveniences. This policy is deemed not to have deterrent effect for the offenders. The controversion regarding this problem have indeed been going on for a long time. But until now there is still no way out for that problems. For this reason, this paper will raise perspectives from both parties, those who supports and those who resist, and try to provide initial solutions that can be taken by Correctional Services.

The Fulfillment of Inmates' Sexual Needs in Correctional Facilities

According to the regulation number 12 on 1995 about Correctional Services Article 14, the right that granted to inmates is to receive family visits and legal counsel. It means, until now, there has not been a regulation that manage the fulfillment of prisoners' sexual needs in correctional facilities. In the implementation so far, the fulfillment of sexual needs also not facilitated yet by the correctional facilities. This is supported by the author's interview with four inmates at Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang which stated that inmates cannot vent their sexual needs in correctional facilities. As a result, masturbation is often done to overcome it. In other forms there are those who divert these needs by doing sports, work, pray and looking for other activities.

Based on the results of the Center for Detention Studies research during 2013-2015, the lack of access to fulfill sexual needs often leads to deviant behavior of inmates' when family visiting time. Inmates who are receiving visits from their partners often use of the modest visiting room for touching and doing other sexual behavior that is actually not appropriate to express in the public area. This is because, at the time of the family visit, visitors will be mingled and came from various age groups including children (Internal Research Document of CDS, 2013-2015).

Not only deviance behavior during family visits, the lack of access to fulfill sexual needs in correctional facilities also have impact in the emergence of deviant sexual behavior of inmates. The results of a study of the Center for Policy Research and Development of the Ministry of Law and Human Rights in 2009 in 11 correctional institutions, showed that 81% of 264 prisoners were uncomfortable with the lack of facilities to fulfill biological needs. As a result, as many as 78% of prisoners often fantasize about sex, 57% masturbate and 52% engage in sexual activity. In Rutan Klas I Salemba, the lack of access to legal sexual fulfillment is actually exploited by unscrupulous officers to be intermediaries for ordering prostitute. There is no doubt, such services only can be ordered by inmates who has money. Other deviations are, the increased of homosexuals and become one of the factors the spreading of HIV / AIDS in correctional facilities (Nugroho, 2015).

This condition actually does not only occur in correctional facilities in Indonesia, but also other countries that do not provide access to sexual needs such as implementing a conjugal visit for inmates. As Gresham M. Sykes's research in New Jersey prison, the absence of fulfillment of sexual needs in correctional facilities has made 35% of inmates involved in same-sex deviations or homosexual (Langden & Suantra, n.d). Benjamin Karpman (1948) suggested that inmates' biological desires that are not fulfilled as well as the prison's physical environment, support for the existence of abnormal sexual behavior. Overcrowded cells, the absence of separation between young inmates with adults, the beds are very close and inmates who are often shirtless in the room make the occurrence of deviant sexual behavior becomes very large.

This situation is certainly different from countries that allow inmates to fulfill sexual needs. Conjugal visit is a term commonly used as the time given to inmates in correctional facilities to spend several hours or days privately with their partners. In the conjugal visit, they are allowed to engage in sexual activity.

Conjugal visit was originally a program where inmates with their partners can spend time together in prison. It was first held at the Mississippi State Penitentiary in the United States in 1900. The initial goal was to make inmates work actively because sex was considered as an incentive that could increase inmates' productivity. At this time, conjugal visits are aimed to maintain family bonds and increase inmates' chances to succeed in the process of reintegration into the real life after being free. This visit is usually set in a room that is designed or provided for that purpose. The shape is like a trailer or small cabin and is equipped with mattresses, towels, soap and condoms (Hensley, et.al., 2002, p.143-156). This room is also equipped with two bedrooms so that children can visit. The family room is equipped with board games, cards and dominoes.

In Qatar, for example, Central Prison opens a villa where couples and children of inmates can visit them. In New York, the Department of Corrective Services, opened a conjugal visit program at the Wallkill Correctional Facility, a minimum security prison in Ulster County. For the construction of the visiting facility, The Law Enforcement Assistance Administration, a federal financing agency, budgeted as much as \$ 61,650 (McFadden, 1975, p.43). Whereas in Canada, every 2 months, inmates are allowed to spend 72 hours in a flat with their spouses, children, parents, siblings. They can cook together, play and feel like a whole family. Likewise with England, Wales, Scotland are countries that have a conjugal visit policy in prison, although they also allow home visits for low-risk prisoners (The Dark, 2016).

Debates about The Existence of Intimate Rooms in Correctional Facilities

In the Mandela Rules, on the section about relations with the outside world states that inmates must be permitted to communicate with their families, under the supervision of prison officials, by means of correspondence, telecommunications or direct visits. In addition, it was explained that when biological visits were allowed, this right had to be given to all prisoners without discrimination. This means that Mandela Rules, which is also a reference in the implementation of the Correctional Services in Indonesia, has opened opportunities for biological visits for inmates. Although later, in Regulation Number 12 of 1995 about Correctional Services Article 14 (h), this provision is only translated as receiving family visits and

legal counsel and there are no specific provisions that regulates biological visits.

Sexual needs, which are basic human needs, have recently become very prominent and come as a reason that underlies the urge to issue policies that regulate the fulfillment of sexual needs in correctional facilities. One of them is by making an intimate room for conjugal visit. The demands, primarily, come from inmates who feel they need to fulfill biological needs. The results of research conducted by the Center for Policy Research and Development of the Republic of Indonesia Ministry of Law and Human Rights, as many as 88% of inmates agreed with the existence of a conjugal visit. This opinion was supported by 78% of correctional services staff and 84% of the community.

Other thoughts come from human rights activists who believe that the right to fulfill sexual needs is closely linked to the right to form a family and the right to privacy protection. Therefore, Correctional Facilities as a place of punishment that has leaved the philosophy of retributive and suffering behind, it is appropriate to prioritize punishment that based on the protection of human rights. Limitation of inmates' rights in prison should not damage the rights of individuals to form a family and receive protection for their personal lives (Nugroho, 2015).

While, the opposing party stated that the existence of an intimate room in correctional facilities which was used for a conjugal visit, would hurt the sense of justice in the community. Correctional facilities are considered as a place of punishment, which should not provide opportunities for inmates to enjoy their rights. Some people think that life in prison must be suffer, more difficult than outside. Though this is completely contrary to the principle of correctional services which said that the state must not make an inmates feel the conditions that worse than before he was in correctional facilities. The fulfillment of sexual needs is also considered will make inmates become comfortable in prison so will eliminate the deterrent effect of punishment.

The conjugal visit policy indeed, is still considered controversial, not only in Indonesia, but also in other countries. For correctional services in general, the fulfillment of sexual needs with a conjugal visit policy and build a intimate room in correctional services becomes a dilemma. Conjugal visit is considered not in line with the idea of punishment and have a security risk because there is a possibility that prisoners try to escape (Hensley, et.al.,

2002, p.143-156). Opponents contend that the visits represent a "coddling" of inmates and that furloughs for trustworthy prisoners accomplish the same thing without setting up special facilities inside prisons (McFadden, 1975, p.43).

However, in several countries that have implemented it, the fulfillment of sexual needs by providing opportunities for conjugal visits and provide intimate rooms in correctional facilities has given many benefits. Based on a study at Florida International University in 2012, conjugal visits in prisons has proved can reduce prison rape and sexual offense in prisons. This study was conducted for 3 years from 2004 to 2006 in states that have a conjugal visit policy, California, Mississippi, New Mexico, New York and Washington. Sexual violence that occurs in states that prohibit conjugal visits are 226 out of 100,000 inmates and only 57 cases out of 100,000 inmates in states that allow conjugal visits (Alessio, et.al, 2012).

The positive impact of conjugal visit is to improve the function of marriage by maintaining the role of prisoners as husband or wife during their imprisonment, counter the effects of prisonization, and improve post-release success by enhancing the inmates' ability to maintain ties with his or her family. Conjugal visitation may also help attenuate the spread of AIDS in prison. Conjugal visit is also useful in reducing the frequency of riots in prisons. Donald Clemmer in his study also stated that inmates who maintain relationships with community members while in prison, have a greater success rate in the rehabilitation process.

Discussion

Based on to the correctional services philosophy that is social reintegration which prioritize that the process of treatment in correctional facilities is an effort to restore the relationship between inmates and the community, because crime is seen as a conflict between them, then the existence of a intimate rooms should be part of an effort to restore that relationship. This is because, in the philosophy of social reintegration, the more inmates are brought closer to the community, will be better. Correctional success is reached with the community acceptance of inmates. The termination of relations with family will actually complicate the process of reintegration (Grupp, 1971).

However, especially in Indonesian society that still tends to be punitive, this policy of course, will cause a long debate. Indonesian people

still think that the criminals must be severely punished and correctional services is the right place for their execution. Therefore, a change in the paradigm of society towards the more restorative approach must be promoted.

In addition, in order to make the fulfillment of sexual needs of inmates does not become a prolonged dilemma for correctional facilities, this is the right time for Correctional Services to take concrete steps to written down the idea of fulfilling the sexual needs in legislation, for example in the Revision of Correctional Services Regulation Number 12 on 1995. So that in the future, inmates' rights are not just receiving visit from family and legal counsel but are also allowed to get conjugal visits from their partners. To overcome the resistance of the community that feel it hurt their sense of justice, the choices regarding the mechanism of conjugal visit also need to be regulated in detail (Citrawan, 2013). For example, conjugal visits can be made as rewards from prisoners who are consistent in following treatment, showing behavioral changes and productive while in prison. In addition, the serving of criminal period can also be used as one of the requirement for obtaining this privilege. The aim is to anticipate the concerns concerns that inmates who are given the right to fulfil the sexual needs are they who are already at low risk and are less likely to escape.

Furthermore, the construction of intimate rooms in correctional facilities as a conjugal visit infrastructure also needs to be regulated in order to minimize the occurrence of illegal act by unscrupulous officers. Illegal intimate rooms that are found in correctional services nowadays are suspected commercialized by unscrupulous officers. This means that there are transaction between officers and inmates. Therefore, it is necessary to consider the usage management of this intimate rooms if the conjugal visit policy will be implemented in correctional facilities. If the use of the room is for free, then all prisoners who have met the requirements can use it. However, if the use of the room is paid, the Correctional Services have to make a policy about paid public services at the correctional facilities, whose the income will go to state revenue, as well as other paid public services.

Another thing that also needs to be arranged is related to the duration and the parties who are permitted to visit inmates in this room. Do not let, the existence of a intimate rooms in correctional services is just like moving the prostitution into correctional services. If this occur, it must be there will be greater resistance from religious figures and the community. Therefore,

it would be better if the intimate rooms are used not only to facilitate the sexual activity between husband and wife but also became an opportunity for the main family to gather. Thus the bond between father, mother and child will remain tied even though one of the member of they family are in correctional facilities. This will certainly have a more significant impact than merely fulfill the inmate's sexual needs.

Conclusion

Until this day, the existence of intimate rooms as infrastructure conjugal visit in correctional facilities is still become a controversial issue in the community. Correctional services will still be faced with a dilemma between fulfill the sexual needs of prisoners and maintaining a sense of justice in the community. Although the benefits of the fulfillment inmates' sexual needs have been proven by many studies.

The long discussion about intimate rooms in correctional services should be concluded by taking concrete steps. It is better for Correctional Services to try to make a breakthrough by formulating its policy in advance, so that the issue of intimate rooms is no longer become prolonged discourse. The debates in the community should be overcome by involving many parties in formulating and providing input to the proposed policy. Because in the end, correctional services still have to return to their basic philosophy, namely, punishment is no longer a revenge or just give suffering. Punishment must be able to restore the inmates, make them aware of mistakes and make the community accept them again. One of the ways is to get them as close as possible to their families and communities. Do not make them alienated, because the only thing that can be taken from them, is deprivation of liberty.

Bibliography

- Alessio, et.al. (2012, Feb). The Effect of Conjugal Visitation on Sexual Violence in Prison. *American Journal of Crime Misfire..* DOI 10.1007/s12103-012-9155-5
- All That's Interesting. (2016). *The Dark Origins And Troubling Future Of Conjugal Visits In American Prisons.* <https://allthatsinteresting.com/conjugal-visits>
- Bhattacharya, Bhupal., Arora, Nidhi. (2018). Prisoner's Conjugal Rights: A Critical Analysis Through Humanitarian Approach in Indian

- Perspectives. *International Journal of Pure and Applied Mathematics* 119 (15), 3019-3035
- Citrawan, Harison. (2013). Seksualitas dalam Penjara: Studi Tentang Kebutuhan Biologis Narapidana dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Widyariset* 16 (1), 31-38.
- Duba, Nahom. (2016). *The Status of Prisoners Right to Conjugal Visit in Ethiopia*. Thesis of LLM Degree in Human Rights Law Stream Addis Ababa University.
- Glassman, W.E., Hadad, Marilyn. (2009). *Approaches to Psychology (5th Ed.)*. London: McGraw Hill Education
- Grupp, Stanley. (1971). *Theories of Punishment*. London: Indiana University Press
- Hesnley, et.al. (2002). *Conjugal Visitation Programs: The Logical Conclusion (From Prison Sex: Practice and Policy)*. USA: National Criminal Justice Reference Service.
- Karpman, Benjamin. (1948). Sex Life in Prison. *Journal of Criminal Law and Criminology* 38 (5), 475-486.
- Langden, N.N., Suantra, I.N. (n.d). *Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit sebagai Pemenuhan Hak bagi Narapidana*
- McFadden, Robert. (1975, 9 Sept). Conjugal Visits for Inmates To Be Allowed at Wallkill
The New York Times.
- Nugroho, Okky. (2015) Pemenuhan Hak atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Masyarakat. *Jurnal HAM* 6 (2), 131-146.
- Priyanto, Dwidja. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ramadhan, Dony. (2018, 5 Des). *Terungkap! Fahmi dan Inneke Pakai Bilik Cinta di Lapas Sukamiskin*. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4331246/terungkap-fahmi-dan-inneke-pakai-bilik-cinta-di-lapas-sukamiskin>
- Siegel, Larry. (1983). *Criminology*, USA: West Publishing CO.
- Simon, A.J., Sunaryo, Thomas. (2011). *Studi Kebudayaan Lembaga Masyarakat di Indonesia*. Bandung: CV Lubuk Agung
- Singh, Anamica., Dasgupta, Anupal. (2015). Prisoners' Conjugal Visitation Rights in India: Changing Perspectives. *Christ University Law Journal* 4 (2), 73-88.
- Syah, MH. (2016, 2 Aug). *Anggita Sari: Freddy Budiman Selalu Dijemput Pesawat Jet*. <https://www.liputan6.com/news/read/2567081/anggita-sari-freddy-budiman-selalu-dijemput-pesawat-jet>

Social Security for Indonesian Migrant Workers in Digital Era

Vera Bararah Barid and Gunawan Wiradharma

**Researcher at Research Center for Population,
Indonesian Institute of Sciences and
Universitas Terbuka**

**vera.bararah@gmail.com,
gunawan.wiradharma@ecampus.ut.ac.id**

Abstract

The number of Indonesian Workers in overseas was increasing every year. Both for skill-workers and unskilled-workers very need the job nowadays, they want to earn a better life than today. Social Security for Indonesian workers is an absolute human right based on 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28 H paragraph (3) : "Every person has the right to social security which enables his full development as a dignified human being." therefore especially to Indonesian migrant workers have to protect them self to be member of social insurance for employment (BPJS Ketenagakerjaan) to cover: Work Injury Accident Benefit (JKK); Survivors Benefit (JKM); old age and Disability Insurance (JHT); and elderly pension (JP). if Indonesian migrant worker join this program, they will feel to be protect in his/her life, but part of them did not join this program although Indonesian government has required them to take part in this program. About analysis, researchers use descriptive analysis, to describe why Indonesian Migrant workers didn't follow this program. The result shows that the legal basis of participation in social security programs has been regulated in the Social Security Agency, namely the Law. No. 24 of 2011. Then in 2015 by the government issued PP. No. 44 of 2015 regulates the implementation of the Accident Insurance. Social Security as human right but does not working properly because many reasons. From the description above it can be concluded that the weakness social protection for Indonesian Migrant Workers due to: lack of understanding of recruitment standards; lack of understanding of rights and obligations; there is no integrated information centre that can provide information.

Keywords: *Social Security, Indonesian Migrant Workers, Digital Era*

The demographic bonus experienced by Indonesia has many extraordinary impacts, both positive and negative. An impact which related to employment is the workforce. Seeking job nowadays increase gradually from year to year in Indonesia. Becoming a migrant worker is a phenomenon that is common in several regions in Indonesia. Although with different sociological motivations, economic backgrounds and political policies, since nineteenth century Indonesian workers have spread to other countries with tens of thousands of workers work as contract labourers (Syafaat, 2002).

Employment abroad stipulated in Law No. 39 / 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Overseas, which under the laws of the state shall guarantee and protect the rights of citizens who work both at home and abroad based on the principles of equality, democracy, social justice, equality and gender equality, anti-discrimination and anti-trafficking. According to article 1 of Law No. 39 / 2004, hereinafter referred to Indonesian Migrant Worker is every Indonesian citizen eligible to work abroad in the employment relationship for a given period of time with pay. Through the Act is expected to migrant workers receive the protection and fulfilment of their rights in accordance legislation.

Every worker need social protection to protect them from any condition unpredictable. Social security for employment that provide by Social Insurance Agency (BPJS Ketenagakerjaan). The vulnerability of the problems Indonesian Migrant Workers abroad requires the government to guarantee all forms of social protection and protection of their human rights. In his research, Setiadi (2000) find other human, cultural and social problems as due to international migration in Indonesia received less attention to problem from various migration experts international.

So, in digital era, Indonesian Migrant Workers easier to apply as participant for social security program when they have plan to be an Indonesian Migrant Workers, although this program also have disadvantage to implement, such internet access is needed and collaboration with other institution such hospital and others.

LITERATURE REVIEW

In some articles such as Conway, de Haan and Norton (in Barrientos and Hulme, 2008), explain that social protection can be understood as a framework a policy that explains to the level of vulnerability, risk, and shortcomings that are considered socially unacceptable in government or

society. Furthermore, he explained that the social protection system can be divided into three layers. First layer is a social safety network that is fully funded by the government; Second layer is a social insurance scheme funded by contributions from employers and employees; and third layer is a supplementary provision which is fully managed by the private sector (Huraerah, 2015). In principle, the aim of social protection is to create a development process that is economically and socially feasible and feasible politically accepted through prevention, mitigation efforts to overcome the negative impacts of development itself (Suharto, 2015). Government Regulation No 4 of 2015 explain that the protection of migrant workers is all efforts to protect the interests of prospective migrant workers / migrant workers in realizing guaranteed fulfilment of their rights in accordance with statutory regulations, both before, during and after placement.

Hauff and John (Maryati, 2012) state that the main actors that must carry out social protection are the state, particularly those concerning social security schemes (social assistance and social insurance) and labor market policies. Therefore, the Indonesian Ministry of Social Affairs got the mandate to implement social protection for all Indonesian citizens including migrant workers. Conceptually social protection is a public action taken to reduce poverty, vulnerability and inequality (UNESCAP, 2012). Operationally social protection can be defined as a series of government initiatives designed to provide four main schemes: social assistance, social services, social insurance, and labor market policies (Suharto, 2015).

More clearly, Surjono, et al (2009), map the model of migrant worker protection as a guide to social services for troubled migrant workers that contain elements: rationale, understanding, legal basis, objectives, basic principles, step of service, methods, policies and strategies, parties involved, targets, and stages in carrying out social services of pre placement, during placement and after placement for migrant workers.

DISCUSSION

Bases on the provisions of Article 27 paragraph (2) jo Article 28 D paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that having job is a human right of citizens which is the responsibility of the state to provide it. To carry out the mandate of this constitution, the government has established many policies. One of them is allowing workers to work abroad to get better life. The number of unemployment and the difficulties

to find the job make many people to consider abroad for seeking the job. The development of number of Indonesian migrant workers occurred from 2016 to the present, although not significant. The number Indonesian migrant worker also has decreased from 2012 to 2016. To more detail, the table below can describe the number of Indonesian migrant workers from 2012 to present (2019)

Table 1.
Number of Indonesian Migrant Workers by Host Country
(Thousands of People)

Country	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (Q2)
ASEAN	2110	2134	2109	2038	2000	2004	2031	2055
Asia excluding ASEAN	463	475	466	411	375	450	539	601
Australia and Oceania	3	5	6	4	2	1	1	1
Middle East	1360	1291	1269	1183	1112	1085	1076	1076
Africa	6	11	10	6	2	0	0	0
America	61	74	63	33	13	3	0	0
Europe	19	27	21	12	8	5	4	3
Total Number	4022	4016	3944	3686	3511	3549	3652	3737

Source: Bank Indonesia and BNP2TKI

The Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan) provides four categories: Wage Recipient Workers (*Pekerja Penerima Upah*), Non Wage Recipient Workers (*Pekerja Bukan Penerima Upah*), Indonesian Migrant Workers, and Construction Services. Indonesian Migrant Workers have the same rights to get protection in social security.

The protection provided for / placement period, namely: Protection of migrant workers placement period given by the Country Representative of Indonesia abroad, migrant workers began arriving at the airport / port placement destination country, for work, to get back to the airport disembarkation Indonesia. Protection period of the placement of workers abroad include: a. Guidance and supervision; b. Assistance and consular protection; c. The provision of legal aid; d. The defense on the fulfillment of the rights of migrant workers; e. Protection and other assistance in accordance with the provisions of the legislation as well as international law and practice; and f. Diplomatic efforts.

The Ratification of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Their Families (ICRMW), is assumed to be able to provide more adequate protection not only for the workers but

also for their families in the area so foreign. Many NGO played an important role in the ratification process through their consistently proactive attempts to appeal to the government to do so. However, since there is no regulation to manage the implementation of the convention yet, it is likely that there will be no significant improvement in migrant worker protection.

Legal Basis

Legal basis of social protection for Indonesian Migrant workers: (1) Law No. 13 Year 2003 on Employment; (2) Law No. 39 Year 2004 on Placement and Protection of Indonesia Workers Abroad; (3) Law No. 6 Year 2012 on Ratification of International Convention on The Protection of the Right of All Migrant Workers and their Families; (4) Ministerial Law No. PER-07/MEN/V/2010 on Indonesian Migrant Workers Insurance with its Amended Ministerial Law No. 1 Year 2012 on Amended Ministerial Law on Indonesian Migrant Workers Insurance; (5) Ministry Law Number 22 Year 2014 in the Implementation of the Placement and Protection Indonesian Overseas Workers; (6) Ministerial Decree No. 212 Year 2013 on Indonesian Migrant Workers Consortium JASINDO; (7) Ministerial Decree No. 213 Year 2013 on Indonesian Migrant Workers Consortium JASINDO which is amended with Ministerial Decree No. 20 Year 2014 on Amendment of Ministerial Decree No. 213 year 2013; (8) Ministerial Decree No 214 year 2013 on Appointment of Indonesian Migrant Workers Insurance "MITRA TKI"; (9) Law No. 18 of 2017 on Protection of Indonesian Migrant Workers; (10) Regulation of the Minister Manpower of the Republic of Indonesia No. 7 of 2017, concerning the Indonesian Workers' Social Security Program; (11) Regulation of the Minister Manpower of the Republic of Indonesia No. 18 of 2018, concerning the Indonesian Workers' Social Security Program.

In giving legal protection for Indonesian Migrant Workers is regulated in Law Number 39 of 2004 Article 77 which states that: (1) Every prospective Indonesian migrant worker or Indonesian Migrant worker has the rights to obtain protection in accordance with the laws and regulations; (2) Protection as referred to in paragraph 1 shall be carried out starting from the placement, placement period, until after placement. It shows that the government provides protection for migrant workers or prospective migrant workers in the event of problems abroad, the presence of representatives abroad in providing protection for migrant workers this is in accordance with Law No. 39 of 2004 article 78 which states that: (1) Representatives of the

Republic of Indonesia provide protection for Indonesian migrant workers in accordance with statutory regulations and international law and customs; (2) In the context of protecting migrant workers abroad, the government can assign positions on employment to certain representatives of the Republic of Indonesia; (3) The employment assignment as referred to in paragraph 2 shall be carried out in accordance with the legislation.

Meanwhile, legal protection abroad is given based on Law Number 39 of 2004 article 80 which states that: (1) Providing legal assistance in accordance with the provisions of the laws of the destination country as well as international law and customs; (2) The defense of the fulfillment of rights in accordance with work agreements and regulations in the country destination of Indonesian Migrant Workers is determined (Sukowati, 24).

Coinciding with the commemoration of World Migrant Workers' Day on December 18, 2018 ago, the Government of Indonesia through the Ministry of Manpower ratified the Republic of Indonesia's Minister of Manpower Regulation No. 18 of 2018 on Social Security of Indonesian Migrant Workers. Ministerial Regulation No. 18 of 2018 became the first derivative/ implementing regulation which was ratified as the mandate of Law Number 18 of 2017 on Protection of Indonesia Migrant Workers. The increased benefits of social security protection referred to include the protection of the risk of work accidents and deaths that occur when Indonesian Migrant Workers is undergoing preparation or training, during placement, and after placement. There are two program have to apply by Indonesian Migrant Workers: Work Injury Accident Benefit (JKK); Survivors Benefit (JKM); So old age and Disability Insurance (JHT) is choice, they can join or not. Disability Insurance can useful as savings if they have worked in the country of placement.

Benefit of program

The benefits of this program are the risk of work accidents that occur, such as accidents due to work activities, acts of violence, and rape whose coverage will be handled by Social Security Agency Employment until the participants recover. In addition, Indonesian Migrant Workers will also receive a disability compensation of up to one hundred million if participants experience work risks. Other benefits such as compensation for failing to leave for a placement country worth 7.5 million, layoff assistance

(termination of employment) due to work accidents get from 2 – 5 million. Scholarship for two children to graduate or get job training, to help with the flight ticket replacement for Indonesian Migrant Workers back due to work accidents are also regulated in this regulation.

The number of participants from Indonesian Migrant worker of 1 August 2018 as many as 398,326 consist of 144,837 Indonesian Migrant Worker candidates who were conducting training and work preparation and 253,489 Indonesian Migrant Workers who had worked abroad had been registered with Social Security Agency for Employment (data: BPJS Ketenagakerjaan). Most of Indonesian Migrant Worker work in domestic sector such Malaysia, Arab, Hongkong, Taiwan, Singapore and so on. The amount of contribution of two program (JKK and JKM) 37,000 rupiahs/month by the executor of placement and 333,000 for individual Indonesian Migrant Workers or Indonesian Migrant Worker Candidates.

Health services in the JKK Program are provided according to medical needs, including: (a) Basic and supporting examination; (b) First and advanced level of care; (c) Inpatient; (d) Intensive care; (e) Diagnostic support; (f) Treatment; (g) Special services; (h) Medical devices and implants; (i) Doctor. Medical services; (j) Blood transfusion, and/or (k) Medic rehabilitation.

In Digital Era

The more advanced technology now makes it easy for everyone in everything. This advantage useful for some institutions like Social Security Agency for employment (BPJS Ketenagakerjaan) to provide application for registration, payment, and claim by online. For example: http://siskotkln.bnp2tki.go.id/cek_jamsos/ this site for search membership status of Social Security for Indonesian Migrant Workers. Social Security Agency present a digital platform through Android and IOS platform, this application can be accessed easily anywhere by participants. The features are user friendly, this certainly makes it easy for participants who want to find out the balance. By the ease of access provided, everything related to social security program, participants can be known by the person concerned. The development of digital platforms and efforts to increase the benefits for the participants is an indicator of the success of the transformation carried out by Social Security Agency for employment.

Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan) also presents facilities for participants in the form electronic cards or digital cards. Residents do not need to worry anymore when their old cards are lost. In this case, Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan) has launched a digital card for workers registered by Social Security Agency guarantees. This is all for the sake of supporting workers in feeling the benefits of labor social security. If the user has download the application, so they do not need claim of losing his physical card when lost.

Digital card itself can be used as a substitute for transactions like physical cards have been there before. This card also functions for claim disbursement funds. This transition from physical to digital card was implemented because of many complaints from lost Social Security card users. The card activation process is fast enough, to get the card is also easy because it will be sent directly to the participant's email after being registered and no need to bother to the Branch office anymore. Using the latest QR code technology so that participants' data security is guaranteed, informative to check JHT balances, membership status and other important data, functions exactly the same as the physical cards. The form of electronic membership cards can be accessed through website www.bpjsketenagak.go.id, or download it for free on the Play Store with BPJSTKU application. It can also be printed by the company HRD through the online SIPP application that has been provided to every company registered by Social Security Agency for Employment (BPJS Ketengakerjaan)

Social Security Agency for Employment (BPJS Ketenagakerjaan) present a membership registration application especially for Indonesian Migrant Workers who are abroad. Through this application, Indonesian Migrant Workers who have left overseas and have not yet be participant in this program can directly register online. They just register from their place and do not need back to country just for apply. If there are some questions, difficulties, they can interact directly through live chat. The guarantee will cover from pre placement, during placement and after placement (when back to Indonesia). But the disadvantage from this application is only be accessed in destination country for Indonesian Migrant Workers with internet facilities. This is regulated in Law NO 18 of 2017 concerning Protection of Migrant Workers and Regulation of the Minister Manpower of the Republic of Indonesia No. 7 of 2017, concerning the Indonesian Workers' Social Security Program.

CLOSING

Social security for every worker is needed to protect them from any condition. Social Security Agency Employment (BPJS Ketenagakerjaan) present social security program for formal and informal workers; Construction Services and Indonesian Migrant Worker. The program cover to: Work Injury Accident Benefit (JKK); Survivors Benefit (JKM); old age and Disability Insurance (JHT); and elderly pension (JP). Indonesian Migrant Workers have to apply this program because one of requirements from BNP2TKI when they will go to abroad or work overseas. Social Security Agency present a digital platform through Android and IOS platform, this application can be accessed easily anywhere by participants. The features are user friendly, this certainly makes it easy for participants who want to find out the balance. By the ease of access provided, everything related to social security program, participants can be known by the person concerned. The development of digital platforms and efforts to increase the benefits for the participants is an indicator of the success of the transformation carried out by Social Security Agency for employment. But the disadvantage from this application is only be accessed in destination country for Indonesian Migrant Workers with internet facilities. The next problem of this program is digital divide existing in Indonesia and other countries. However in digital era many people easier to do something but not all of the place can access the internet.

BIBLIOGRAPHY

- Huraerah, A. (2015). Perlindungan sosial bidang kesehatan bagi masyarakat miskin. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 14(2), 70-78.
- di debarkasi kota, Kemudi: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No.02 Februari 2018
- Maryati, D. (2012). Peran kementerian sosial dalam implementasi kebijakan penanganan pekerja migran bermasalah dari luar negeri. Depok:Program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, UniversitasIndonesia.
- Rachmat Syafaat. (2002). *Menggagas Kebijakan Pro TKI: Model Kebijakan Perlindungan TKI ke Luar Negeri di Kabupaten Blitar*, Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Sepriandi, Sigit (2018) *Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Migran Bermasalah (PMB)*

- Setiadi. (2000). Antropologi dan studi migrasi internasional. *Humaniora*, 12(1),86-97.
- Suharto, E. (2015). Peran perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia: studi kasus program keluarga harapan. *Sosiohumaniora*,17(1), 22-28.
- Surjono, G., dkk. (2009). Pengkajian kebutuhan model pelayanan sosial pekerja migran. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- UNESCAP. (2012). Research framework for the analysis of social protection focusing on income support schemes in Asia and the Pacific. Bangkok: UNESCAP.
- <http://www.bpjsketenagak.go.id>
- <https://finansial.bisnis.com/read/20190116/215/879092/bpjs-ketenagakerjaan-tambah-manfaat-untuk-tki>
- http://siskotkln.bnp2tki.go.id/cek_jamsos/
- Bank Indonesia and BNP2TKI data

Corruption in Indonesian History

Effendi Wahyono

Departement of Communication and Information Science
Faculty of Low, Social, and Political Sciences
Universitas Terbuka

effendi@ecampus.ut.ac.id

Abstract

Corruption destroys national life. Therefore corruption was considered an extraordinary crime. Although not a few corruptors were arrested, but that did not discourage people to commit corruption. Many people were not aware of corrupt actions because they considered it normal. Why has corruption became entrenched in Indonesia? When did the culture of corruption existed in Indonesia? This research used the historical method. The sources used were the colonial archives, and newspapers published during the colonial period. Data collected from various sources and then constructed in the form of historiography. The findings indicated that the culture of corruption in the history of modern Indonesia, had existed since the modern administration of the Dutch East Indies was formed. Corruption occurred not only by high-level officials but also at the village level in the form of tax evasion by village heads. Since the Netherlands-Indie government was formed, the village head functioned as a tax collector. Not all taxes collected were submitted to the state treasury, but some was used to enrich themselves. That was caused by less optimal control from the government.

Keywords: *Corruption in Indonesia, history of corruption, rural taxes*

Korupsi oleh banyak orang di Indonesia disebut sebagai kejahatan yang luar biasa. Kejahatan ini secara struktural merugikan banyak orang. Kemiskinan yang dialami oleh kebanyakan orang di Indonesia disebabkan karena hasil pembangunan belum berhasil mengangkat mereka darijeratan kemiskinan. Kegagalan program-program pembangunan dalam banyak hal disebabkan oleh perilakukorup dari sebagian penyelenggaraan negara yang

tidak bertanggung jawab. Karena itu semua orang sepakat bahwa korupsi harus dibasmi dengan memberi hukuman yang berat kepada pelaku korupsi.

Perilaku koruptif sudah berjalan sejak terbentuknya sebuah komunitas yang membentuk sebuah negara bangsa. Di Indonesia perilaku koruptif sudah ada sejak kerajaan-kerajaan Nusantara terbentuk. Bahkan korupsi bukan hanya terjadi pada sistem pemerintahan kerajaan yang tradisional, tetapi juga dalam sebuah perusahaan dagang (VOC) yang telah menganut sistem administrasi modern. Setiap muncul tindakan yang terindikasi korupsi, sejak itu pula selalu ada upaya untuk menghentikannya. Namun dalam prakteknya, upaya untuk menghentikan korupsi tidaklah mudah.

Delik-delik penindakan korupsi pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda dapat ditelusuri dari *Wetboek van Strafrecht* (kitab Undang-undang Hukum Pidana-KUHP) yang diterbitkan tahun 1918. KUHP ini merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas koordinasi dan diselaraskan dengan *Wetboek van Strafrecht* tahun 1881 di Nederland (Hamzah, 1984: 33).

Dalam sejarah pemerintahan di Republik Indonesia, sudah banyak aturan yang diterbitkan untuk mencegah terjadinya korupsi. Pada tahun 1957 pemerintah menerbitkan peraturan No. Prt/PM-06/1957. Peraturan ini diterbitkan setelah melihat bahwa korupsi sudah menjadi ancaman bagi kehidupan bernegara. Selanjutnya diterbitkan lagi UU No. 24 PRT tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, dan tahun 1963 dibentuk lembaga khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi.

UU No. 24 Prp Tahun 1960 diganti dengan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Perkara korupsi menurut Undang-undang ini harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain untuk diajukan ke Pengadilan guna diperiksa dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Di samping itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dilakukan pula perluasan perumusan tindak pidana korupsi dari peraturan yang sebelumnya.

Perumusan tindak pidana korupsi dengan delik formil. Meskipun telah diatur dengan aturan yang sudah sangat jelas, tetapi tindakan korupsi masih tetap berjalan. Penegakan hukum untuk melakukan pemberantasan korupsi tampaknya tidak berjalan. Pemerintah kemudian membentuk Tim OPSTIB (Inpres No. 9/1977). Tetapi kinerja Tim OPSTIB tersebut vakum, dan pada

tahun 1999 dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara/KPKPN dengan Keppres 127/1999.

UU No. 3 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum maka disahkan UU No. 31 Tahun 1999 dan dilakukan perubahan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini merupakan penyempurnaan perumusan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dituangkan dalam UU 3/1971. Disamping itu lahir pula UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan, untuk mempercepat pemberantasan korupsi dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/TGTPK dengan PP 19/2000. Meskipun demikian lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi masih dianggap belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 (Mudzakkir, 2011).

Aturan-aturan tersebut menggambarkan betapa panjang sejarah pemberantasan korupsi di lakukan oleh pemerintahan di Indonesia, tetapi perilaku korupsi justru semakin besar dan semakin luas. Apabila di masa Orde Baru korupsi hanya dilakukan di level pemerintahan pusat yang meliputi aspek politik dan pembangunan, pada Era Reformasi korupsi telah terdesentralisasi ke daerah-daerah yang meliputi hampir seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan melibatkan oligarki elit lokal. Hal itu terbukti dari banyaknya pejabat daerah beserta keluarganya yang terlibat kasus korupsi (Herdiana, 2019).

Maraknya tindakan terhadap pelaku korupsi karena sebagian pelaku penyelenggara negara menganggap bahwa praktek-praktek korupsi yang mereka lakukan dianggap hal yang wajar, dan biaya dilakukan oleh orang-orang sebelumnya dan bahkan sudah mengakar dalam budaya organisasi di Indonesia. Bagaimana tindakan korupsi itu biasa dilakukan di Indonesia? Makalah ini akan membahas bagaimana perilaku koruptif biasa dilakukan dilihat dari perspektif sejarah di Indonesia, khususnya dalam sejarah kolonial di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah. Rancangan penelitian dilakukan mulai dari pengumpulan data (*heuristik*). Data yang terkumpul kemudian diuji apakah data itu otentik dan memberikan informasi yang valid? Setelah itu dilakukan interpretasi sehingga menghasilkan konstruksi historiografis. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip dan surat kabar sejaman, yang terbit pada periode penelitian ini dilakukan sebagai sumber primer, yang kemudian didukung dengan sumber skunder yang berasal dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Asal katanya adalah *corrumpere*. Dari bahasa Latin tersebut kemudian turun ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris: *corruption*, Prancis: *corruption*, dan Belanda: *korruptie*. Dari bahasa Belanda itulah kata *korruptie* diturunkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harfiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Hamzah, 1984: 9).

Pengertian korupsi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan sebagai tindakan orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ciri-ciri korupsi menurut Alatas adalah (a) suatu penghianatan terhadap kepercayaan, (b) penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umum, (c) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi, (d) dilakukan dengan rahasia, (e) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, (f) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain, (g) terpusatnya kegiatan pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya, (h) adanya usaha untuk menutupi perbuatan

korup dalam bentuk pengesahan-pengesahan hukum, dan (j) menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi (Alatas, 1982: 12-13).

Selanjutnya Alatas (1982, 12) menyebutkan ada tiga tipe fenomena korupsi, yaitu penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Fenomena penyuapan misalnya, ketika seorang pegawai negeri sipil atau pejabat negara menerima pemberian (termasuk juga hadiah) dari seorang swasta dengan maksud untuk mempengaruhi PNS agar dapat memenuhi permintaannya. Pemerasan diartikan sebagai permintaan pemberian sesuatu, termasuk hadiah, yang dilakukan oleh PNS atau pejabat negara sebagai imbalan atas layanan yang seharusnya sudah menjadi tugasnya sebagai pejabat negara. Korupsi dalam tipe ini juga termasuk pejabat negara yang menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi atau golongan. Bentuk ketiga dari korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman, atau rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memperhatikan kompetensi, tetapi semata-mata untuk kepentingan sendiri, atau partainya.

Perbuatan korupsi dari segi bentuknya dapat dibagi ke dalam dua kategori, pertama penyelewengan dalam bidang materi (uang), kedua, perbatan memanipulasikan hasil pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan, campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan pemilih, komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau keputusan yang bersifat administratif, janji jabatan dan sejenisnya yang biasanya disebut *political corruption* (Lopa, 2002: 69-70).

Korupsi terjadi disebabkan oleh faktor-faktor berikut: (1) tidak ada keteadanan atau kelemahan pimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan menunjukkan tingkah laku yang dapat menjinakan tindakan korupsi, (2) kelemahan pengajaran agama dan etika, (3) kolonialisme, (4) kurangnya pendidikan, (5) kemiskinan, (6) tiadanya tindakan hukuman yang keras, (7) kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi, (8) struktur pemerintahan, (9) terjadinya perubahan radikal, yang terjadi ketika suatu sistem nilai yang radikal, korupsi muncul sebagai penyakit transisional, (10) merupakan cerminan dari keadaan masyarakat secara keseluruhan (Alatas, 1982: 46-47).

HASIL DAN BAHASAN

Pemerintahan modern di Indonesia terbentuk sejak pemerintahan Belanda mengambil alih pengaruh kekuasaan VOC (yang bangkrut di hampir seluruh wilayah Nusantara (1808). Pemerintah Belanda kemudian membentuk suatu kekuasaan negara yang namanya Hindia Belanda. Dengan demikian, Hindia Belanda merupakan bentuk pemerintahan modern dengan wilayah kekuasaan hampir seluruh wilayah Indonesia sekarang. Pemerintah baru ini merupakan anti tesa dari sistem pemerintahan yang korup yang dilakukan oleh VOC. Untuk tidak mengulangi kegagalan VOC yang disebabkan karena korupsi, pemerintahan baru ini didesain sebagai pemerintahan yang anti korupsi. Prinsip pemerintahan modern yang dibangun oleh Gubernur Jenderal H.W. Daendels adanya pemisahan jabatan dengan kepentingan pribadi. Jabatan disusun berdasarkan hirarki, dengan penempatan dalam jabatan yang berdasarkan merit sistem. Dengan sistem ini, maka tidak ada lagi jual beli jabatan atau pengangkatan jabatan berdasarkan kedekatan atau kerabat yang biasa terjadi di zaman itu. Tetapi dalam prakteknya, semua itu hanya di atas kertas. Korupsi masih tetap marak baik dari kalangan pejabat Eropa maupun pribumi. Bahkan karena kesempatan yang dimiliki, Daendels sendiri terjebak dalam jeratan korupsi.

Dalam prakatanya pada sebuah buku tentang korupsi, Peter Carey menunjukkan sebuah gambar Pangeran Diponegoro yang sedang menampar Pantih Danurejo IV (menjabat 1813-1848) dengan selopnya karena pertentangan masalah penyewaan atas tanah-tanah di wilayah kerajaan Mataram tanah terhadap orang-orang Eropa yang dianggap penuh manipulatif. Peristiwa tersebut terjadi dihadapan para pejabat kerajaan sehingga menjadi berita yang menghebohkan. Pangeran Diponegoro marah karena penyewaan tanah-tanah tersebut dilakukan dengan cara-cara koruptif. Bahkan menurut Carey, salah satu pemicu dari Perang Diponegoro adalah masalah korupsi di lingkungan kerajaan Mataram. (Carey & Haryadi, 2016: xxix).

Korupsi bukan hanya di kerajaan yang tradisional. Dalam perusahaan dagang raksasa yang modern seperti VOC juga merupakan sarang korupsi. Perusahaan ini merupakan perusahaan raksasa sahamnya dikuasai oleh 17 konglomerat di Belanda (*De heeren seventien*). Daerah kekuasaannya meliputi berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Karena besarnya pengaruh baik dalam bidang ekonomi maupun politik, perusahaan ini diberikan kewenangan untuk membentuk angkatan bersenjata dan mata

uang sendiri, serta mengangkat pejabat tertentu untuk menjalankan dan melindungi perusahaannya dari berbagai ancaman. Besarnya perusahaan ini membuat jaringan kontrolnya lemah. Perusahaan tidak mampu mengontrol perilaku pejabat-pejabatnya di berbagai negara yang jauh dari pusatnya di Belanda. Para pejabat VOC melihat peluang yang ada menjalankan bisnisnya masing-masing tanpa diketahui oleh manajemen pusat. Para pejabatnya di berbagai negara sibuk mengurus dagangannya sendiri atas nama VOC. Akibat perilaku koruptif dari para manajemen di level menengah ke bawah, perusahaan ini terus merugi. Pada akhir abad ke-18 perusahaan ini ditutup karena hutang menumpuk dan tidak mampu membayar hutang-hutangnya.

Pada awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengambil alih operasional VOC, dan sejak itulah terbentuk pemerintah kolonial di Indonesia. Daendels adalah yang pertama kali diangkat menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda. Ia berkuasa sejak tahun 1808 hingga tahun 1811. Hanya tiga tahun kekuasaannya tetapi telah dianggap sebagai peletak dasar birokrasi modern di Hindia Belanda. Salah satu karyanya dalam membentuk sebuah negara modern adalah jalan raya Daendels yang membentang sepanjang pulau Jawa dari Anyer hingga Panarukan. Ia ditugaskan oleh raja Belanda untuk mereformasi pemerintahan bekas kekuasaan maskapai dagang VOC. Onghokham (1983) mengakui Daendels sebagai pendiri negara kolonial modern. Daendels merupakan seorang perwira dalam tentara Napoleon yang menerapkan “negara” Napoleon sebagai model untuk menyusun pemerintahan kolonial Hindia Belanda. “Negara” Napoleon dianggap sebagai negara modern yang pertama yang menyusun struktur jabatan berdasarkan urutan hirarki dan digaji atas dasar prinsip-prinsip kepentingan pribadi dan jabatan.

Menurut Marihandono (dalam Carey dan Suhardi) apa yang dilakukan Daendels merupakan langkah awal dalam proses pemberantasan korupsi dan penyelewengan kekuasaan di pulau Jawa. Sentralisasi kekuasaan yang dilakukannya merupakan upaya pemberantasan korupsi yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Langkah lain yang dilakukan Daendels dalam pemberantasan korupsi adalah melarang bupati dan para pejabat lain untuk mengeluarkan uang bekti. Pejabat akan dipecat jika memberikan uang bekti yang biasanya diberikan sebagai terima kasih atas pengangkatan menduduki suatu jabatan (Carey & Suhardi, 2016: 12).

Di sisi lain Daendels banyak memanfaatkan kekuasaannya untuk mencari keuntungan pribadi. Ia tidak beda dengan pejabat-pejabat lainnya

pada zamannya. Ia memiliki sisi lain sebagai penguasa yang cekatan. Dengan kekuasaan yang dimilikinya ia memborong tanah-natah milik negara dengan harga murah dan kemudian menjual kembali tanah-tanah tersebut dengan harga yang puluhan kali lipat dari harga belinya. Di samping itu, Daendels diduga terlibat juga dalam menipulasi keuangan sehingga ia pada tahun 1916, ketika pemerintahan Inggris berakhir di Indonesia, tidak dapat kembali ke Jawa sebagai gubernur jenderal (Breman, 2014: 132).

Daendels kemudian diganti oleh T. S. Raffles pada tahun 1811. Seperti halnya pendahulunya, Raffles juga bukan orang idealis yang menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia juga banyak memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Bahkan keuntungan pribadilah yang mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambilnya. Ia banyak terlibat dalam penjualan dan penyewaan tanah negara kepada pihak perkebunan swasta di Sukabumi dan Krawang. Karena kedekatannya dengan Raffles, De Wilde sebagai tuan tanah kemudian mengembangkan Sukabumi. Kelompok tuan tanah lainnya yang merupakan orang dekat Raffles seperti Van Lawick van Pabst, J. Konops, F.J. Rothenbuhler, von Winckelmann, menguasai tanah-tanah yang dibeli dengan harga murah di Kawasan Krawang. Karena kesalahan yang dilakukannya dalam penjualan tanah, Raffles kehilangan pekerjaannya lebih awal. Ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda ketika skandalnya mulai terbongkar (Breman. 2014: 133)

Untuk menghindari kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi, pemerintah kolonial berusaha menempatkan orang terbaik di posisinya. Kisah skandal kepolisian yang terjadi pada tahun 1913 di Batavia (Jakarta) mungkin menarik untuk disampaikan di sini. Pada tahun 1918 Gubernur Jenderal van Limburg Stirum memanggil Van Rosen untuk menjadi komisaris besar polisi di Batavia. Van Limburg Stirum menilai bahwa van Rossen adalah seorang polisi yang paling bersih sehingga perlu ditempatkan di ibu kota Hindia Belanda. Van Rossen diangkat menjadi Komisaris besar Polisi Batavia, merangkap komandan polisi lapangan untuk wilayah Batavia dan Banten. Tetapi apa yang terjadi? Hanya dalam beberapa tahun di dalam posisinya, pada tahun 1923 van Rossen ditangkap karena melakukan penggelapan uang dalam jumlah sangat besar, lebih dari satu juta gulden. Setelah melalui proses persidangan, ia kemudian dijatuhi hukuman oleh pengadilan 6 tahun penjara.

Kasus ini terungkap ketika orang mulai mencurigai van Rossen yang mendadak kaya. Ia memiliki mobil Hudson, rumah mewah dengan interior yang megah, dan juga memiliki sebuah vila di negeri Belanda. Karena adanya laporan tentang gaya hidup van Rossen, residen Batavia menugaskan Asisten Residen van Helsdingen untuk mengawasi kepolisian Batavia pada umumnya, khususnya van Rossen. Sejak November 1922, van Helsdingen melakukan penyelidikan yang ternyata tidak mudah. Jalan terang penelitian baru mulai terbuka sejak akhir 1922, dan setahun kemudian tim penyidik berhasil menahan van Rossen atas tuduhan penggelapan uang, dan terbuka kemungkinan ia juga terlibat dalam penelundupan candu. Korupsi yang melibatkan Van Rossen ini tidak dilakukan sendirian, tetapi melibatkan hampir seluruh korps kepolisian Batavia. Ketika penyelidikan yang dilakukan oleh Helsdingen mulai menemukan titik terang, semua saling melempar tanggung jawab. Agen Kepala Muller menuduh atasannya, W.J. Kelder sebagai kepala resersi unit candu, terlibat dalam penyelundupan candu. Awalnya tuduhan ini sulit dibuktikan, tetapi akhirnya terbukti bahwa Kelder melakukan penyelewengan pembukuan sehingga mendapat sanksi pemecatan. Muller sendiri kecanduan morfin. Di kawasan Senen, polisi secara berlanjut melakukan pemerasan terhadap 15 tempat perjudian dan pelacuran. Dari beberapa tempat perjudian, setiap bulan polisi Senen menerima 2000 gulden (Bloembergen, 2011: 283-284).

Kasus korupsi di atas merupakan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat negara. Mereka tidak dapat memisahkan antara milik pribadi dengan milik negara. Sifat kompleks merasa memiliki kekuasaan pada para pejabat VOC sehingga tanpa malu-malu sibuk mengisi kantung sendiri berlanjut pada zaman Hindia Belanda. Tindakan tegas tidak dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah baru memberikan teguran kalau tindakannya tersebut sudah tidak dapat ditolelir. Yang lebih parah, meskipun perilakukannya diketahui oleh pejabat di atasnya, hal itu tidak menghambat jenjang karirnya di dalam pemerintahan kolonial. Dengan proteksi dan rekomendasi yang dimilikinya, mereka bahkan dapat mengisi jabatan-jabatan yang menguntungkan kelompoknya. Contoh nyata dalam kasus ini adalah apa yang dialami P. Engelhard. Sebagai pengawas masyarakat pribumi, ia diberhentikan dari jabatannya karena terbukti melakukan pemerasan terhadap masyarakat pribumi. Namun tuduhan yang sudah tersebut tidak menghalangi karirnya dalam pemerintahan kolonial (Bremen, 2014: 132).

Perilaku koruptif yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kolonial dimungkinkan karena adanya sumber-sumber yang dikoruptif. Sumber-sumber yang dikoruptif sudah barang tentu adalah pemerintahan pribumi (*inlandsche bestuur*). Para pejabat pribumi dikenal sangat royal. Kebanyakan dari mereka gemar berfoya-foya dengan memamerkan kekuasaannya sebagai sumber kekayaannya seperti halnya yang terjadi pada kalangan bangsawan Eropa. Sutherland menggambarkan betapa megahnya kehidupan bupati pada abad ke-19. Mereka gemar mempertontonkan kekayaannya, selera dan kedermawannya. Hal itu dapat dilihat dalam setiap penobatan seorang bupati. Kemewahan juga dipertontonkan dalam berbagai peristiwa penting lainnya seperti pesta perkawinan, khitanan, atau pada titik penting perkembangan karirnya. Kekayaan bupati juga sering dijadikan topangan hidup dari keluarganya.

Gaya hidup yang royal itu tentu saja menguras keuangan kabupaten. Dari mana bupati memperoleh kekayaan untuk berfoya-foya tersebut? Tentu dari pejabat di bawahnya, yang diserahkan dalam bentuk upeti atau penyerahan wajib dan yang paling dijadikan perahan adalah petani di pedesaan. Gaya hidup priyayi di bawahnya mirip dengan gaya hidup bupati. Jabatan yang paling rendah dalam korps pangreh praja adalah asisten wedana atau camat. Meskipun demikian, di mata rakyat, ia adalah *ndoro*, yang sangat dihormati oleh *kawula*-nya. Status sosial mereka diperlihatkan dalam bentuk ukuran perayaan yang diselenggarakannya (Sutherland, 1983: 62-66).

Secara konseptual, birokrasi pemerintahan kolonial hanya sampai ke tingkat kecamatan. Desa adalah kelompok komunitas yang mandiri dan memiliki manajemen pengelolaan administrasi yang otonom. Tetapi dalam kenyataannya cengkeraman birokrasi di tingkat desa sangat kuat. Dalam negara agraris, desa adalah sumber utama kehidupan ekonomi. Desa sumber utama penghasilan priyayi. Cengkeraman priyayi terhadap masyarakat petani di pedesaan didasarkan atas konsep dasar kepemilikan tanah. Tanah adalah milik raja, sehingga siapapun yang menggunakan tanah atau yang memiliki hak menggarap tanah memiliki kewajiban untuk membayar kepada raja. Bentuknya macam-macam. Ada kerja rodi untuk pekerjaan jalan, jembatan, dan kerja untuk priyayi. Ketika kekuasaan diambil alih oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Belanda juga mengambil alih hak tradisional yang dimiliki oleh para raja. Rakyat memiliki kewajiban untuk melakukan kerja rodi di tanah-tanah perkebunan

pemerintah Hindia Belanda untuk menanam tanaman ekspor. Dalam satu tahun, petani wajib bekerja selama 48 hari untuk kepentingan institusi pemerintah, bupati, atau lurah. Kewajiban melakukan kerja wajib dapat diganti dengan uang (Snell, 1930).

Pengerahan tenaga kerja diatur oleh kepala desa atau lurah. Lurah diangkat oleh penduduk di desanya berdasarkan pemilihan suara terbanyak. Tidak diketahui sejak kapan tradisi pemilihan kepala desa ini berawal. Yang pasti sejak awal abad ke-18, pemerintahan Raffles sudah menemukan sistem pemilihan kepala desa di Jawa. Kepala desa banyak melakukan pemerasan dalam pengerahan tenaga kerja. Praktek-praktek pengerahan tenaga kerja banyak disalahgunakan oleh para kepala desa untuk mempekaya diri. Seperti kehidupan priyayi pada umumnya, kepala desa banyak yang memiliki gaya hidup royal. Mereka memiliki rumah mewah terbuat dari batu, dilengkapi dengan seperangkat gamelan, dan kereta kuda yang terbuat dari kayu cendana. Status sosial kepala desa ditentukan oleh seberapa besar ia bisa mengadakan pesta-pesta seperti untuk perkawinan atau sunatan, serta seberapa besar ia dapat mengerahkan tenaga kerja untuk “negara”. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari kekuasaan, kekayaan, dan pemaksaan. Gaya hidup mewah para kepala desa menambah kewibawaan kepala desa dihadapan masyarakat desanya. Hal itu mendorong banyak orang yang ingin menjadi kepala desa.

Hasrat untuk menjadi kepala desa yang sangat tinggi membuat masyarakat desa banyak berebut menjadi kepala desa. sistem pemilihan menjadi ajang untuk memperebutkan status kepala desa. tidak sedikit orang yang melakukan cara-cara culas untuk menjadi kepala desa, seperti melalui penyuapan terhadap pejabat yang lebih tinggi, dan pembelian suara para pemilih, serta cara paksaan. Dengan demikian, menjadi kepala desa tidak ditentukan oleh kapasitas pribadi seseorang, tetapi oleh besarnya uang yang disediakan untuk membeli suara atau besarnya kekuatan untuk memaksa orang memilih calon tertentu. Pemilihan kepala desa sering menjadi sumber korupsi, penyuapan, intimidasi, dan pewarisan jabatan. Hasil pemilihan yang semu melahirkan pemerintahan yang buruk. Menurut van der Putte, anggota Parlemen Belanda, System pemerintahan desa menjadi yang terburuk dalam pemerintahan colonial, suatu sumber pemerasan yang terus meningkat bersama penindasan dan penipuan, eksploitatif dan penaklukan orang desa (Dessa Verkiezingen, 10 April 1902)

Besarnya biaya menjadi kepala desa dan gaya hidup kepala desa yang royal menjadi sumber korupsi yang dilakukan oleh banyak kepala desa di Jawa pada akhir abad-19 dan awal abad-20. Beberapa kasus korupsi misalnya dilakukan oleh Marsono, lurah desa Pengampon yang dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena melakukan penggelapan pajak sebesar 1000 gulden. Singojoyo, lurah desa Somalawang ditahan di rumah tahanan polisi karena diduga menyelengkan uang pajak sebesar 1.026,80 gulden. Kertasari alias Rawi, lurah desa Kapasan Kidul ditahan. Ia diduga melakukan penggelapan pajak sebesar f 502,06. Semua itu menyangkut desa-desa di kota yang lurahnya mendapat gaji dari negara. Dengan kejadian tersebut, *Nieuw Soerabajasch* Courant terbitan 23 Maret 1925 mengkritik pemerintah tidak cukup hati-hati dalam pemilihan kepala desa. Kepala desa untuk daerah perkotaan berbeda dengan kepala desa di pedesaan. Kepala desa di perkotaan karena tidak ada tanah jabatan atau bengkok, mereka mendapatkan gaji seperti pegawai negeri setiap bulan dari negara. Karena itu, banyak orang berharap bahwa kepala desa yang digaji dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia tidak perlu mencari tambahan lain. Hal ini berbeda dengan kepala desa di daerah persawahan yang tidak mendapat gaji bulanan. Mereka tidak mendapat gaji, tetapi mendapatkan tanah jabatan dan penghasilan kepala desa berasal dari garapan atas tanah jabatan.

Kasus-kasus penggelapan pajak di banyak desa di Jawa mewarnasi pemberitaan banyak surat kabar yang terbit pada dasa warsa kedua dan ketiga abad ke-20. Dengan mengutip Java Bode, surat kabar De Sumatra Post tanggal 30 Desember 1932 menyampaikan berita bawa empat orang kepala desa diberhentikan dari jabatannya dan ditahan karena telah melakukan perbuatan yang merugikan negara. Surat kabar lain yaitu *het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, terbitan 5 Mei 1932 memberitakan Lurah Haur Kuning, Onderdistrik Cimalaka, distrik Sumedang, telah menemukan penggelapan f 226,50 yang dilakukan oleh pendahulunya yang baru saja mengundurkan diri, bernama Lastani. Setelah lurah baru mengungkap perkara ini, beberapa anggota keluarganya melakukan pembalasan. Pada malam hari setelah ia mengungkapkan penggelapan pajak yang dilakukan pendahulunya, kuda dan sapi miliknya diracun. Lastani, sebagai orang yang dicurigai di belakang peracunan tersebut melarikan diri ketika hendak ditangkap. Residen Priangan Tengah menjanjikan hadiah bagi penangkapannya. Beberapa saat setelah itu Lastani menyerahkan diri kepada asisten wedana Situraja. Di bawah berita yang berjudul "*Dessa*

gelden verduisterd door loerah”, surat kabar ini menyampaikan secara kronologis modus operandi penggelapan pajak tersebut. Penggelapan itu dilakukan seolah-olah wajib pajak melakukan kesalahan berupa penunggakan pajak. Karena takut diketahui kesalahannya, maka ia mengundurkan diri dengan harapan anaknya yang dapat terpilih menggantikan dirinya sehingga kesalahannya bisa ditutupi. Tetapi di luar dugaan, yang terpilih adalah kemenakan, bukan anaknya. Pembalasan dendam terhadap lurah baru ini bukan hanya meracuni ternak, tetapi juga menjelek-jelekkkan pekerjaan lurah baru dan menggunakan opini publik untuk melawannya. Lastani tetap ditahan, tetapi dia tetap meningkari terlibat dalam perkara itu meskipun semua bukti telah mengarah kepadanya.

Pada tanggal 22 Desember 1932, surat kabar yang sama menyajikan berita tentang empat kasus pelanggaran di Kabupaten Bandung. Para terdakwanya adalah kepala desa. Di bawah judul “Verduisterende dessa hoofden” surat kabar ini pada tanggal 5 Mei 1934 juga memberitakan bahwa di Malang, para kepala desa Pulung Dowo, Jeru, dan Argosuko (distrik Tumpang) ditangkap karena menggelapkan f 2000 dari uang pajak tanah yang dipungut. Meskipun telah membayar kembali uang yang digelapkan sebesar f 400, mereka tetap ditangkap dan penyidikan terus berjalan.

Dengan mengutip, *Soerabajasch Handelsblad*, surat kabar *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, terbitan 7 Mei 1934 menyampaikan adanya 156 kasus penyelewengan di Kabupaten Jombang dan Mojokerto. Di luar itu, masih ada penggelapan oleh para kepala desa di Kabupaten Malang dan Pasuruan (Wahyono, 2017).

Korupsi yang terjadi di tingkat desa karena ada semacam pembiaran. Hal itu karena korupsi dilakukan oleh aparat di atasnya seperti *wedono* dan *asisten wedono* juga melakukan tindakan korupsi. Surat kabar *De Sumatra Post* edisi 21 November 1932 melaporkan kasus pemerasan para kepala desa yang dilakukan oleh asisten *wedono* Ciputat. Ia juga diduga menyelewengkan kas kecataman. Kasus ini terungkap atas laporan penggantinya yang mendapatkan kas kecamatan yang kosong. Surat kabar yang berbeda melaporkan camat Lumajang yang diturunkan menjadi juru tulis setelah ia terbukti melakukan penggelapan uang pajak (*Het Nieuws van den Dag* 7 Agustus 1933).

Selain laporan-laporan surat kabat, kasus-kasus korupsi juga dilaporkan dalam laporan residen. Dalam memori serah terima jabatan Residen

Kerawang, Polivier melaporkan bahwa selama tahun 1928 di karesidenan Kerawang ada 16 kepala desa yang diberhentikan karena melakukan pemerasan dan pemerasan terhadap warga desanya (Polivier, 1929). Hal yang sama juga dilaporkan oleh Gubernur Jawa Tengah, A.H. Neijs. Dalam memori akhir jabatan yang dituliskannya, disebutkan bahwa selama ia menduduki jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah selama periode 1930-1933, ia menemukan hampir seluruh kapupaten dan kota madya melakukan penyimpangan keuangan (Wahyono, 2009).

KESIMPULAN

Korupsi pada zaman kolonial terjadi di berbagai sektor dan berbagai kalangan. Banyak pejabat Eropa dan juga pejabat pribumi yang melakukan tindakan korupsi. Korupsi juga dilakukan oleh pejabat yang paling rendah (kepala desa) hingga pejabat yang paling tinggi (Gubernur Jenderal). Korupsi secara umum terjadi karena pejabat tidak dapat membedakan antara kepentingan pribadi dan publik. Sifat merasa memiliki kekuasaan membuat mereka tidak dapat memisahkan milik pribadi dan milik negara. Karena merasa memiliki kekuasaan, para pejabat dari pejabat rendah hingga pejabat tinggi, membuat mereka lebih sibuk memikirkan bagaimana mengisi kantong pribadi daripada mengelola negara. Sifat-sifat seperti ini berlanjut sejak zaman VOC hingga kekuasaan Hindia Belanda berakhir (dan mungkin hingga hari ini).

Perilaku koruptif menjadi marak karena antara atasan dan bawahan saling memahami apa yang mereka lakukan. Pemimpin tidak memiliki komitmen dengan memberikan contoh yang baik untuk menciptakan fikap anti korupsi. Masyarakat secara umum juga sangat permisif terhadap perilaku koruptif para pejabat. Penindakan hukum yang tidak tegas juga memiliki andil terhadap berkembang biaknya perilaku koruptif. Umumnya, penindakan hukum baru dilakukan setelah korupsi yang dilakukan seorang pejabat tersebut sudah melampaui batas kewajaran.

Korupsi didorong oleh budaya hidup mewah. Pejabat di Indonesia pada zaman kolonial memiliki gaya hidup mewah. Gaya hidup mewah, royal, suka berpesta seperti kehidupan para bangsawan di Eropa ditiru oleh para priyayi Jawa (dan mungkin bangsawan lain di wilayah Nusantara). Gaya hidup yang royal dan mewah perlu ditopang oleh kekayaan yang memadai. Karena pendapatan resmi mereka yang diperoleh dari gaji yang dibayar oleh negara

tidak mencukupi, mereka mencari sumber-sumber lain secara tidak resmi untuk memenuhi kebutuhannya.

Korupsi dapat dihentikan jika ada kepemimpinan yang kuat yang memberikan contoh perilaku yang anti korupsi. Perilaku koruptif juga dapat dicegah melalui partisipasi masyarakat dan juga pers sebagai sarana kontrol terhadap perilaku para pejabat. Terakhir, hukum harus ditegakkan untuk memberikan sanksi yang berat, yang memiliki efek jera terhadap para perilaku dan sikap koruptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, S.H. (1987) *Korupsi: sifat, sebab, dan fungsi*, Jakarta: LP3ES
- (1982) *Sosiologi Korupsi: sebuah penjelasan dengan data kontemporer*, Jakarta: LP3ES
- Bloembergen, Marieke (2011) *Polisi zaman Hindia Belanda: dari kepedulian dan ketakutan*, Jakarta: Kompas
- Carey, Peter, dan Haryadi, Suhardiyoto (1916). *Korupsi dalam silang sejarah Indonesia: dari Daendels (1808-1911) sampai era Reformasi*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Dessa Verkiezingen (10 April 1902) *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, lembar ke 2
- De inkomsten van een Javaansch dorpsburgemeester (6 April 1906) *Algemeen Handelsblad*.
- Hamzah, Andi (1984) *Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya*, Jakarta: Gramedia
- Herdiana, Dian (2019). *Kecenderungan perilaku koruptif kepala desa dalam pembangunan desa*, dalam *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, No. 3 (1), hlm. 1-11
- Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie* 7 Agustus 1933
- Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 7 Mei 1934
- Mudzakkir, (2011) *Laporan akhir tim kompendium hukum tentang lembaga pemberantasan korupsi*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2011, diunduh dari laman <https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>, tgl. 16 September 2019.
- Lopa, Burhanuddin (2002) *Kejahatan korupsi dan penegakkan hukum*, Jakarta: Kompas
- Onghokham (1983), *Kata pengantar*, dalam buku *Sutherland edisi Indonesia, Terbentuknya sebuah Elit Birokrasi*, Jakarta: Sinar Harapan

- Polivier (1976), Memori akhir jabatan Residensi Kerawang, dalam Memori Serah Terima Jabatan 1921-1930, Jakarta: Arsip Nasional RI
- Snell, G.H.H. (1978) Memori Residen Pasuruan 20 Juli 1930 , dalam Memori serah terima jabatan 1921-1930, Jakarta: Arsip Nasional RI
- Sutherland, H. (1983) Terbentuknya sebuah elit birokrasi, Jakarta: Sinar Harapan
- Wahyono, E. (2009) Desentralisasi dan otonomi daerah di Jawa pada masa pemerintahan Hindia Belanda: perubahan pemerintah daerah berdasarkan Bestuursvormingswet 1922. Jakarta: Universitas Indonesia, 2009 (disertasi FIB, tidak diterbitkan).
- Wahyono, E. (2017) *Corruption in Rural Java During The Colonial Government in The Netherlands India*. In The 5th International Conference in Education and Social Sciences (ICESS) "The Asia Network: Bringing Time, Space and Social Life Together", 26-27 July 2017, Semarang: Faculty Of Social Sciences Universitas Negeri Semarang in collaboration with The Asia Pacific International Research Forum (APIRF).

“Jekduk”: Role of Stakeholder Serving Birth Certificate In Pekalongan Regency

Indra Kertati
Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences
University August 17, 1945 Semarang
kertatihadiwijoto@gmail.com

Abstract

Law number 25 of 2009 concerning public services and law number 38 of 2017 have opened opportunities for local governments to provide cheap, accountable, fast and quality public services. Public services are the right of every citizen. The delivery of public services to the public requires reforms that are supported by the parties including the generation of services that are effective, efficient and responsive by public service organizations. Commitment to continuous quality improvement and empowerment of the parties to innovate becomes the agenda of modernization of local government that emphasizes collaboration and partnership as a means to achieve goals. Partnerships are designed to bring together competencies from various sectors for a transformational approach to improve the quality of public services. "Jekduk: The Ojek Civil Administration" is one of the innovations to accelerate the issuance of Birth Certificate Services in Pekalongan Regency. Jekduk is an innovation to accelerate the coverage of birth certificate coverage. This innovation has increased the National Pekalongan Regency Birth Certificate Issuance target in 2018 by 86% where in 2016 the achievement was only 72%. This success is due to the support of stakeholders and the continuity of the program. This innovation has inspired digital birth certificate services.

Keywords: *Public Services, Jekduk, Birth Certificate, Stakeholder, Service Digitalization*

Good public services are citizens' rights. Public services are cheap, responsible and quickly become a dream not only by citizens but also by the government. Law number 25 of 2009 concerning public services has confirmed this as stated in article 3 which states that the purpose of issuing a law on public services is to provide legal certainty is (1) the realization of clear boundaries and relationships about rights, responsibilities, obligations, and authority related to the administration of public services; (2) the realization of a proper public service delivery system in accordance with the general principles of good governance and corporation; (3) fulfillment of public service delivery in accordance with statutory regulations; and (4) realizing protection and legal certainty for the community in the administration of public services.

Providing quality public services is a challenge for public service providers. Local governments must be able to carry out the mandate of the law with various innovations thus citizens' rights to get quality public services can be fulfilled. Public service is the right of all citizens. M. Shamsul Haque quoted by Brendan Martin (2001) said that there are 5 important things from the essence of public services: (1) public services are impartial, open, equality, and representation as clear public characteristics; (2) the scope and composition of service recipients, the greater the number and wider scope of service recipients, which involves the interests of all citizens; (3) the magnitude and intensity of the socioeconomic role that occurs the wider the social impact of services, and the greater the level of publicity; (4) the level of public accountability that is beyond the existence of institutions affected by certain classes or sections of society and (5) the level of public trust, that is, how many people trust the credibility, leadership, or responsiveness of a service.

Five essence of public services can be said that public services are citizens' rights which must be enjoyed by all components of society in a cheap, easy, fast and accountable manner. What Shamsul Haque revealed, in line with article 4 of Law number 25 of 2009 that the principle of public service is: public interest; legal certainty; equal rights; balance of rights and obligations; professional; participatory; equality of treatment / non-discrimination; open; accountable; special facilities and treatment for vulnerable groups; on time; fast, easy and affordable.

One of the public services discussed is birth certificate services. The granting of birth certificates for children aged 0-18 years is the rights of

children as stated in Law 23 of 2002 in conjunction with Law number 35 of 2014. In the Act it is stated that every child has the right to legal identity. Identity is the name that is listed on the birth certificate. The President of the Republic of Indonesia through Presidential Regulation Number 2 of 2015 concerning the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) for 2015 - 2019 set a target of birth certificate ownership of 75 percent in 2015, and in 2019 (the end of the RPJMN) of 85 percent and made the birth certificate target as national priority.

The government made various affirmations to achieve the national target in the form of the launching of two main programs namely the Indonesia Conscious Adminduk Movement (GISA) which was launched in early 2018 and Dukcapil Go Digital which was launched in early 2019. This affirmation could be packaged in service innovations to the community.

Innovation is a change in behavior including social innovations such as organizations, institutions and politics, services, and public sector innovation. this can mean changes for better public services. This innovation can include: innovation as a change in characteristics, designs and processes including the development, use, and adaptation of technology; shipping innovations are new or modified ways to complete tasks, provide services or interact with clients for the purpose of improving certain services; administrative and organizational innovation involves new ways or changes in organizing institutions; conceptual innovation is introducing new missions, new views, goals, strategies and reasons; innovative system interactions are new or better ways to interact with other organizations and are knowledge based (Thomas Halvorsen, 2005).

The issue of public service innovation is related to the quality of human resources, governance, accessibility, and most importantly, stakeholder awareness drives the realization of quality service. The people's dream of public services is cheap, accountable, fast, and transparent. The results of the Ombudsmen assessment (2018) of public services in Central Java Province, although aiming for significant improvements, there are still many service units that have not been innovative in providing public services, especially in slum areas and remote areas. Of the 17 municipalities assessed there were 12 successful districts in the green category, while 5 districts were still in the yellow category.

KOMPAK Findings (Collaboration and Services for Welfare) - a partnership between the Australian and Indonesian Governments in

supporting the Indonesian Government's poverty alleviation program in accordance with the National Medium-Term Development Plan - shows the quality and access to civil registration services is still not optimal. Revitalization of village and sub-district governance, which includes efforts to improve the quality of human resources, infrastructure, and financial investment for civil registration and population registration, is recommended to be carried out immediately. This is based on KOMPAK's findings in research in collaboration with the University of Indonesia's Center for Child Protection Studies (PUSKAPA), which is that nearly one in three (37.8 percent) household members in all three sub-districts have and can show birth certificates. The ownership of child birth certificates reaches 64.1 percent, higher than the ownership of birth certificates in general. There is an imbalance in terms of ownership of birth certificates between districts. 81.5 percent of children in Petungkriyono Central Java have birth certificates, compared with 60.4 percent in LTU South Sulawesi and only 53.1 percent in Arongan Lambalek Aceh (Kusumaningrum, 2016).

One of the districts that is determined to achieve the national target is Pekalongan Regency, Central Java. Achievement of birth certificates based on data as inputted in SIAK in 2015 amounted to 60.40%, in 2016 amounted to 68%, in 2017 increased to 82.5%, and in 2018 it has reached above 85% exceeding the target set forth in the 2016-2021 RPJMD . Some programs are planned to reach the target as determined. At the district level, there are five districts innovating birth certificate services, namely the Talun, Tirto, Kedungwuni, Karangdadap, and Petungkriyono districts. These five districts are considered to have innovations that can accelerate the achievement of national targets. Of the five sub-districts, Petungkriyono sub-district has made a unique population document service innovation, namely "Jekduk" or population motorcycle. As is known in 2017 the ownership of new birth certificates reached 40.01 percent. This figure makes Petungkriono sub-district rank 18 out of 19 sub-districts in Pekalongan district, better than Kajen sub-district. The concept of population motorcycles is to encourage the State Civil Apparatus (ASN) to accelerate ownership of the people's birth certificates. The concept of being involved together, acting together is interesting to study. This study aims to know the role of jekduk and stakeholders take action to accelerate ownership of the birth certificate of the population and affirming ownership of birth certificates.

METHOD

This research is a qualitative descriptive study. Research that describes the factual and accurate conditions regarding facts, traits and relationships between the phenomena investigated is a description of the innovation of public service issuance of birth certificates by involving stakeholders such as the implementation of jekduk. This study illustrates the achievements of the birth certificate coverage carried out by local governments, especially Petungkriyono Subdistrict, exploring how stakeholders carry out the task of helping the community to obtain legal identity rights, and how Jekduk is implemented.

This qualitative descriptive approach emphasizes exploration of the effectiveness of Jekduk and stakeholders affirming the need to fulfill birth certificate services. As is known birth certificate services do not stand alone, but are associated with many things such as marriage certificates, family cards and parents' ID cards. The problems encountered were, the marriage of unregistered parents, the delay in registering births, the perceived high cost and public awareness of the importance of population documents that were still low.

The implementation of Jekduk does not stand alone, there are many stakeholders who are part of the successful implementation of this population motor. They are officials, the community, assistants and other stakeholder roles that speed up service. This special story from several informants will color this research which can be traced from their roles in accelerating birth certificate services for the community.

The role of stakeholders in the service of birth certificates is measured by: coverage of birth certificates, community awareness, and the role of stakeholders in the implementation of Jekduk. Information tracking by looking at the various roles of ASN as a jekduk to help encourage awareness of citizens in having birth certificates for children. A birth certificate is a legal identity that must be owned by citizens, as well as the right for every citizen to get it. Public awareness can be seen from the ability to understand the importance of birth certificates for children, and participation in accelerating ownership of population documents.

The role of stakeholders - facilitators, community leaders, initiators, and service officers - is measured by what has been done so far to accelerate the ownership of birth certificates. They were also asked their opinions on how the quality of services that have been provided so far, what are the

limitations and what innovations can be given to local governments so that service acceleration can be carried out effectively and efficiently. Jekduk officers were interviewed to explore their willingness and ability to carry out the assigned tasks. The story of the journey to the service center will be an important learning in the implementation of this service.

Data collection was done by observation, in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD). The jekduk is carried out by observing their movements. Pekalongan District Civil Apparatus (ASN) who lived in Petungkriono Subdistrict before heading to the office came to the Subdistrict to bring the birth certificate application file and brought it to the Population and Civil Registry Service Office in the Regency Capital for processing. They also will take the file to be submitted to citizens who need services. In-depth interviews were conducted with various groups such as community service users, ASN who served as Jekduk, service officers and community assistants. The FGD was conducted to compile steps to accelerate the achievement of targets with participants from the Social Service, Disdukcapil, Governance Section, Health Office, Education Office, District and Hospital.

Secondary data is needed as a bridge to compare observations and in-depth interviews. This secondary data includes data on the achievement of population services, both family card services, identity card services (KTP) and the issuance of birth certificates. Secondary data was obtained from the Population and Civil Registry Office based on the Population Administration Information System (SIAK), which is an information system that is developed based on population administration service procedures by implementing information and communication technology systems to manage the population administration system in Indonesia. Secondary data was also obtained from the Regional Development Planning Agency (Bappeda) relating to regional development planning documents.

Triangulation-based qualitative data analysis is performed to test the validity of the data by matching or comparing the data obtained. Two approaches were taken, namely method triangulation and data source triangulation. This analysis is to answer the research objectives, namely to find out how the role of stakeholders in affirming the birth certificate ownership, and how the population motor as an innovative public service contributes to increasing birth certificate ownership.

RESULT

Development of Birth Certificate Coverage

The target coverage of birth certificate for children aged 0-18 years is set in the 2014-2019 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) of 85 percent. Determination of this target is considered quite burdensome because some districts have many limitations both in terms of facilities and infrastructure and in terms of accessibility. Pekalongan Regency in the 2016-2021 Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) has set the coverage of birth certificates to be the same as the national target of 2019 of 85 percent, and in 2021 it will reach 95 percent. Determination of the achievement of this target is enough to make a big effort because in 2016 the coverage of birth certificates from 0-18 years is only 75 percent, while for the entire population is still below 60 percent. The development of birth certificate service coverage from 0-18 years can be seen in Table 1:

Table 1: Percentage of Birth Certificate Coverage for Ages 0-18 Years

No	Year	Percentage Coverage Birth Certificate Age 0-18
1	2015	60,40 %
2	2016	68,00 %
3	2017	83,00 %
4	2018	86,71 %

Source: SIDASI 3326, Pekalongan Regency in 2019

The data shows the improved conditions for birth certificate services for ages 0-18 years. The target for 2021 is set in the RPJMD of 95 percent. When compared with the services that have been done, it has reached 97.12 percent. This means that only 2.98% of the population aged 0-18 years have not yet obtained a birth certificate. This data difference is related to the input data that must be entered into the SIAK system in the Ministry of Home Affairs. This inputting constraint relates to limited human resources, including servers in the Ministry of Home Affairs which are sometimes inaccessible.

The achievement of the percentage of birth certificates by region in 2017 Petungkriyono sub-district is one of five sub-districts with low coverage, namely Kajen sub-district, followed by Wonokeryo sub-district,

Petungkriyono, Wonopringgo and Buaran. While the best achievements are Talun District. January 2019 this condition changes. The highest birth certificate for the population aged 0-18 is Siwalan District. Petungkriyono Subdistrict increased from rank 15 to rank 11 in Pekalongan Regency.

DKB of Pekalongan regency until January 2019 showed that coverage of birth certificate has been reaching the target. A full complete data of birth certificate ownership shown in table 2 below:

Table 2: Ownership of Birth Certificates for Ages 0-18 Years Old Based on 2019 Cleared Data (DKB)

NO	Sub-District	Total Population 18 Years Old		Total	DKB		Total	%
		M	F		M	F		
1	Kangkajene	5,233	5,201	10,436	4,825	4,733	3,333	90,84
2	Panagagan	6,346	5,222	12,619	5,235	5,184	10,420	82,57
3	Lubidharang	1,834	1,628	3,522	1,572	1,532	3,104	88,44
4	Petungkriyono	1,334	1,006	2,342	1,713	1,733	3,443	91,61
5	Talun	4,445	4,773	9,218	4,934	5,555	7,787	87,15
6	Itim	6,457	5,950	12,407	6,245	5,762	11,007	87,78
7	Kayugayan	4,828	4,326	9,157	5,883	5,539	11,422	86,55
8	Kayu	11,245	10,466	21,961	9,785	9,245	14,030	87,51
9	Karati	10,545	4,906	20,552	9,332	8,732	18,064	87,85
10	Sragi	10,337	9,218	19,555	8,753	8,433	17,222	88,17
11	Bojone	11,844	10,588	22,680	10,223	9,553	19,779	86,84
12	Wonopringgo	7,343	7,082	14,428	6,477	6,347	12,824	88,58
13	Kodangwani	14,831	14,119	28,950	12,747	12,281	25,028	86,45
14	Buaran	7,036	5,634	13,670	5,351	5,837	11,188	83,28
15	Talun	11,330	10,706	21,958	9,443	9,143	18,613	84,84
16	Widada	9,711	8,752	18,065	7,547	7,554	15,105	83,54
17	Srawan	6,662	5,124	12,687	5,527	5,171	10,698	87,58
18	Kanagelang	6,348	5,950	12,278	2,911	2,249	10,700	86,92
19	Wonorejo	7,178	5,596	12,777	5,474	5,455	11,380	87,82
		147,370	138,697	286,067	127,862	121,337	248,399	86,71

Source: SIDASI 3326, Pekalongan Regency in 2019

From these data, Pekalongan Regency has reached the national target. This is one of them is an effort to accelerate with the launching of Regulation of the Regent of Pekalongan District Number 60 of 2017 concerning the Acceleration of Ownership of Birth Certificates and Death Certificates. The aim is to shorten the service process and use the online system in the process of population administration and civil registration. In the Regent's regulation regulated the mechanism of acceleration and the role of the Regional Apparatus Organization (OPD) to strengthen this initiation.

Table 2 shows data that has been recorded in the Ministry of Home Affairs. There is a collection of service data that exceeds the corrected data. This means that local governments have made efforts to increase coverage.

If the service is compared with DKB, then the coverage reached to 97.12 percent means that the data of services performed must be immediately included in the DKB, so that coverage of birth certificate services for residents of 0-18 years can be covered.




Figure 1: Service Differences from DKB and Coverage for 2019

Source: SIDASI 3326, Pekalongan Regency in 2019

Citizen's Awareness

Public awareness is measured by understanding the importance of birth certificates as a legal identity, support for the acceleration of birth certificate services and the willingness to implement and encourage realizing ownership of birth certificates for children. Public knowledge of the importance of birth certificates is generally not as expected. It can be noted that data for all residents who have birth certificates have not yet reached the ideal conditions as achieved for ages 0-18 years. The problem of birth certificate ownership is not only at the age of 0-18 years, some of the population above that age is still below 60 percent. The reason for adults who do not work in the formal sector considers the birth certificate is not important.

Data Table 3 shows that ownership of birth certificates in Petungkriyono Subdistrict is only 43.26 percent (DKB and Data Services) is ranked 18th out of 19 districts in Pekalongan Regency. The number of deeds of all residents in Petungkriyono by sex, the number of men who have birth certificates is greater than that of women. The number of men who have birth certificates is 2,932 inhabitants, while women are 2,659 people (DKB). While from service data there are 3,128 men and 2,813 women. This achievement is below the achievements of the Regency which is 55.84% DKB and Services 54.33%.

The data is quite interesting. The low coverage of ownership for women has a misperception that birth certificates are the responsibility of men to administer. Birth certificate needs are not yet considered important for women. Accessibility to public services is a problem so the management of birth certificates is often not a major concern. Arrangement of birth certificate is considered as the public domain which is the responsibility of men. If women do not yet have a birth certificate, but other resident documents already exist, they assume the birth certificate is not a priority document of legal identity. Perception exists because at this time they are old to use the legal identity to fulfill their personal interests. More can be followed in table 3.

Table 3: Comparison of Population Birth Certificate Ownership Based on DKB and Service Data for 2019

Sub-District	DKB				Service Data			
	M	F	Total	%	M	F	Total	%
Kanjuruhan	22.543	9.312	31.855	59,37	12.741	9.857	22.598	58,55
Kawedanan	39.051	13.228	52.279	63,19	16.235	13.735	29.971	44,10
Keludharan	3.521	2.313	5.834	50,24	2.791	2.229	5.020	57,05
Kemplukan	2.442	2.644	5.086	48,91	3.128	2.812	5.940	44,04
Mali	11.494	8.917	20.411	66,14	10.034	9.167	19.201	44,94
Dono	15.412	12.429	27.841	57,43	17.748	14.930	32.678	61,29
Kecemplukan	19.114	10.745	29.859	60,31	16.433	11.431	27.864	54,03
Kayu	16.242	14.445	30.687	53,31	17.423	16.374	33.797	43,24
Banjar	19.761	10.727	30.488	53,51	21.912	20.729	42.641	51,05
Sokal	17.565	16.431	34.006	51,78	19.466	18.414	37.880	57,61
Kojong	24.324	12.191	36.515	67,24	26.447	19.011	45.458	55,73
Wongorejo	22.825	11.429	34.254	49,31	12.934	12.447	25.381	48,05
Kedungwuni	49.105	24.127	73.232	69,44	37.286	26.476	63.762	58,21
Banjar	22.778	11.131	33.909	50,22	15.125	12.289	27.414	48,52
Tirto	24.282	10.535	34.817	51,55	26.282	21.734	48.016	60,22
Widaman	22.475	14.112	36.587	57,31	22.030	15.717	37.747	52,25
Sawijen	22.207	10.824	33.031	52,22	15.750	12.753	28.503	45,51
Kemungkidan	23.225	10.129	33.354	59,44	14.433	11.232	25.665	58,50
Wongorejo	11.266	9.442	20.708	66,83	12.237	11.243	23.480	44,50
Kalibata	244.478	208.142	452.620	67,48	276.491	268.494	544.985	64,55

Source: SIDASI 3326, Pekalongan Regency in 2019

Public awareness has the legal identity of the population aged under 35 years. They are aware of the importance of a birth certificate as a legal identity, because the conditions for sending children to school must show a birth certificate. Not all people have this awareness. There are some people under the age of 35 whose children have not yet registered with a birth certificate. The reason is the inaccessibility of public services and the perception that birth certificates can be arranged after children go to school.

The Role of Stakeholders

Regents of the Regent to accelerate births have encouraged stakeholders to move towards realizing these ideals. There are various elements of society such as ASN, Selapanan Group, NGOs, Village Government, and Districts. The program launched was Jekduk (motorcycle population). Ojeks are a means of transportation for two-wheeled vehicles (motorcycles) used by residents for transportation between villages or between sub-districts and districts. Inspired by accessibility that is still difficult, achievement of legal identity is still low, and motorcycle ownership from ASN that can function as an acceleration road, the idea of population motoring has emerged.

Jekduk is a breakthrough for accelerating the ownership of birth certificates. ASN who lives in the villages of Petungkriono Subdistrict and works in Kajen (the capital of the Regency), is expected to be willing to bring forms and attachments for birth certificates to be submitted to officers in the District. The Sub-District Officer verifies and brings the documents to the Civil Registry Office for the issuance of birth certificates. Furthermore, the birth certificate that has become submitted is returned to the public through the ASN on duty. This idea is unique as an innovation step that helps citizens to have a legal identity in the form of a birth certificate. Nevertheless this program does not necessarily provide optimal results. Great effort is needed in the implementation of the jekduk program.

Jekduk has limitations. Jekduk must be done as voluntary work. The level of volunteerism of this program is very dependent on the awareness and participation of ASN in helping citizens in need. ASN whose house in the village is just waiting for the community members who will take care of the birth certificate. The movement to pick up files, inform residents is still the responsibility of the village government. The Jekduk program in addition to gaining appreciation for innovation, has also been able to encourage the public to obtain legal identity as much as 330 deeds in 2017. The accumulated acquisition of legal identity for children aged 0-18 years in 2019 in Petungkriono District has reached 3,443 children or 89.61 percent. and there are still 399 children aged 0-18 years or 10.39 percent do not have legal identity.

In an effort to accelerate the acquisition of legal identity, the presence of KOMPAK is very meaningful. Kompak was present in 2016 to help improve access, quality and delivery of basic services in the fields of health, education

and legal identity. KOMPAK builds strategic partnerships with existing organizations, forms coalitions for change, utilizes its ability to strengthen traditional and non-traditional sources of funds, and promotes innovation, gender equality and social inclusion. In 2017 KOMPAK developed a collaboration with an international NGO, The Asia Foundation, in collaboration with a local NGO, the Development Resources Research and Development Institute (LPPSP), Semarang, and the Formation NGO from Kebumen to assist in accelerating the achievement of legal identity.

The role of KOMPAK and partners has made a major contribution in achieving the goals of local government. Formasi NGOs in the village encourage participation and awareness in gaining ownership of legal identity, while LPPSP helps local governance to strengthen capacity and assist OPD in achieving performance targets.

Some findings from the results of community assistance are: 1) some members of the community are married but do not have a marriage certificate. The reason is that the marriage certificate is gone, do not know of its existence because they feel they are not needed anymore. They feel that marriages are legal and state law. They do not know that the marriage certificate is a condition for taking care of other population documents. 2) Most (89.61%) of children aged 0-18 years already have a birth certificate, but overall the population who has a birth certificate in 2019 is only 43.50%. 3) The assumption that a birth certificate as a legal identity is only needed when children start school, this reality shows the level of understanding of the importance of legal identity for children is still low.

At the level of governance, LPPSP's findings include: 1) The Office of Population and Civil Registration (DUKCAPIL) has not been optimal in establishing cooperation with OPD which provides basic services to the community. 2) The providers of basic services, such as education and health, only assist in the provision of information, not yet in the concrete steps in the management of birth certificates. 3) Innovation from basic service provider OPD support does not yet exist because it is constrained by the Accordance Note that must be done with Dispendukcapil. 4) Providers of legal identity services at the sub-district level are still in a position waiting for submissions from the public. Innovative steps in picking up attachment documents for birth certificates still depend on village employees.

Formasi NGOs help the community encourage awareness by forming selapanan groups. This group became a pioneer at the village level. The

selapanan group was inspired by meetings at the village level that were routinely carried out by the community. This group has the duty to socialize the importance of legal identity, especially birth certificates, uses and procedures. This group interacts with citizens who need population documents, from preparing documents to leaving them to Jekduk to be brought to the District. Selapanan groups have the potential to encourage citizens in the management of this population document. Their target is not only the age group 0-18 years, but all members of the community.

The role of the local government in implementing the Regents Regulations on the acceleration of the provision of population documents can be seen from various activities. Collaborating with the LPPSP Dispendukcapil to take concrete steps to collaborate with the OPD of basic service providers namely education, health and other OPDs such as the Social Service which has PMKS targets. Collaboration is not only a socialization but a concrete step in the form of awareness raising on the importance of legal identity in the OPD target areas. The Education Office assigned to conduct a search for elementary, junior high, MI, MTs, PAUD children who do not yet have a birth certificate facilitated to obtain their rights. The Health Service assigns midwives, doctors and nurses both at the hospital and at the puskesmas who help with multiple births to make the family aware of the birth certificate for children born at the site. The Social Service serves the Orphanage, and Islamic Boarding Schools to facilitate legal identity for children who do not have birth certificates.

Responds many people that have not been acquiring birth certificate, Dispendukcapil established an integrated service of re-marriage ceremony in co-operation with Ministry of Religion and religion court in Pekalongan Regency. The target of re-marriage ceremony is the people who are religiously married but not recorded in Dispendukcapil and prioritize to poor people who have had child. In 2017, there were 100 couples in district of Paninggaran, Kadangserang, and Lebakbarang who had this program, as well as in 2018 there were also 150 couples in Petungkriyono, Doro and Talun district.

Limitation of the movement to accelerate the birth certificate service is still found. The quality of human resources providing services, supporting infrastructure and broad participation from stakeholders The quality of human resources at the sub-district level still needs to be strengthened, not only in administrative skills, but including the skills to be involved in assisting

the community to be sustainable. The assistants namely LPPSP and Formation have finished their term of service, it is hoped that the model and the acceleration mechanism can be replicated by ASN in the District.

Although limitations are found at the level of both service users and service providers, statistically the performance targets have been exceeded especially for achieving coverage of birth certificates aged 0-18 years. The target for the entire population still requires hard work. If we compare the implications of accelerating the fulfillment of this legal identity, the issuance of a Child Identity Card (MCH) of 38.44 percent or 1,346 shares is higher than the achievement at the district level of 24.79 percent of the total population aged 0-18 years. The full picture can be seen in the following chart 2.




Figure 2 Achievement of Provision of Legal Identity for Birth Certificate of Petungkriyono Subdistrict 2019

Source: Sidasi 3326, Pekalongan Regency, 2019

DISCUSSION

Legal Identity Rights

Legal identity is the right of all citizens. The Universal Declaration of Human Rights accepted and announced by the UN General Assembly on December 10, 1948 through resolution 217 A, article 6 states that: everyone has the right to recognition before the law as a private person wherever he is. Law number 23 of 2002 article 5 states that every child has the right to a name as an identity and citizenship status. This self-identity is what is meant as legal identity.

Legal identity can be understood as a combined condition obtained through birth or civil registration that gives the person an identity (name and

nationality) and unique personal identifiers, such as biometrics combined with a unique identity number. The civil registration referred to is the continuous, permanent, mandatory, and universal recording of events and characteristics of important events (live births, deaths, fetal deaths, marriages, and divorces) and other civil status events related to the population as stipulated in the law, or regulations in each country. (Harbitz, Mia 2009 p 6-8).

In the case of obtaining the right to legal identity for children, so far it has not been fully obtained. The notes of UNICEF and Plan International which have promoted registration from birth and gave children names and citizenship are still far from expectations. The number of children born and not registered in the world of 48 million children under five or 36 percent of these children is officially not recognized. In this study, in general the right to legal identity of the population aged 0-18 years (children according to the definition of Law 23 of 2002) has been fulfilled, but for the population as a whole it can only be fulfilled less than 55%. This means that the population above the age of 18 years, many still do not have a birth certificate as a legal identity.

Mia Harbitz's critical study which addresses three main concepts - democratic governance, citizenship and legal identity - relating to civil registration can be fundamentally analyzed. Mia's logic is that the birth of a person guarantees your name and citizenship as the first step to securing a legal identity, when registered through the appropriate channel. All types of registration - through civil registration - assume the existence of a state capable of carrying out the most basic functions of government. The existence of a government is not enough for the state to be able to provide basic services to its citizens. The government must collaborate with stakeholder.

Governance in public services should not be underestimated, because this is a mandatory matter that must be carried out. Cheap, fast, transparent and accountable services are the people's expectations. This means that the capacity of government governance is at stake. Governance must be understood as a concept in a process that is also part of the political process (Abdellatif, 2003 p 16-17). Good governance represents the process of democratization, citizen participation as a frame for achieving goals.

The idea of achieving coverage of the legal identity of the population will be influenced by three things, namely the quality of governance,

especially in public services, stakeholder collaboration and citizen participation which will drive significant output.

Principles of Public Service

George Frederickson (2003, 4-7) persisted in giving an explanation to the public about the importance of the public services approach in supporting the needs of the community. The background is a variety of events of the 1960s, which are successive crises such as: First, the crisis of urbanization that can not be negotiated and avoided as well as being supported because of the need for resources; Both racial crises are related to previous crises, especially in the minority groups of city dwellers in slum areas. The deterioration of urban centers, has implications for services to the community. The problem of uncontrolled unemployment, especially among minorities and the welfare system which many bear a heavy burden. Third, there is an energy crisis followed by an environmental crisis, health care, transportation and so on and all of these crises have affected public administration.

Public service is a new paradigm in the development of public administration. This paradigm emerged as a renewal of the New Public Management paradigm, which was considered a failure to apply in many countries. New Public Management is not suitable to be applied in developing countries with conditions, situations, systems, ideology, politics, social and even culture that is different from developed countries. This paradigm has been successfully applied in developed countries such as the United States, Canada, United Kingdom, New Zealand, and several other developed countries, because of the better quality of human resources and the long-running democratic process.

The choice of the New Public Service (NPS) approach is to promise a change in the reality and conditions of government bureaucracy. Seriously this choice has difficult consequences. Low quality of human resources, infrastructure. need serious attention. New Public Service provides the best service concept for the community. Service needs are fast, cheap, transparent and acute, not only can be resolved by meeting service needs, but far from that is the ability to change service patterns that are increasingly open, including being open to citizen criticism.

In carrying out public services, MENPAN's decision No. 63 / KEP / M. PAN / 7/2003 concerning General Guidelines for Service Implementation

applying the principles of public service. If communicated with the results of the research as mentioned above, principles 7 and 8 become obstacles in the achievement of legal identity services in Pekalongan Regency. Existing infrastructure facilities have not been able to compensate for service needs. On the other hand, the low quality of human resources in providing services contributes to the lack of service. Ease of access relates to the location of residents far from the service center. Although the Jekduk program is available, its voluntary nature has an unsustainable impact on the program. Access is still limited, institutional networks in the community that have not been strengthened, resulting in services not yet as expected.

Pollitt (2002 p 117-160) recognizes that to provide public services to the community, reforms that are supported by stakeholders are needed, including effective, efficient and responsive services by public service organizations. Commitment to continuous quality improvement and empowerment of the parties to innovate becomes the agenda of modernization of local government that emphasizes collaboration and partnership as a means to achieve goals. Entwistle and William (2015 p273-290) proposed a stakeholder partnership designed to unite competencies from various sectors for a transformational approach to improve the quality of public services. Jekduk has become an embryo for digital-based birth certificates. Accessibility and voluntary nature cannot guarantee service acceleration.

Stakeholder Networks

Stakeholders are people who have a mandate in the public interest (Helpis 20-10 p2). Stakeholders means containing people who have certain interests to achieve goals. Stakeholders can be divided into two groups: internal and external stakeholders. Internal stakeholders are stakeholders in the organizational environment, while external stakeholders are outside the organization and have an interest in the organization (Elvinaro, 2008 p 124). Stakeholders are also distinguished by primary and secondary stakeholders. Primary stakeholders are the main stakeholders who are very close to the interests, while secondary stakeholders are stakeholders who are outside the circle of the organization but their role is very influential on the organization.

In relation to birth certificate services in Pekalongan Regency, primary stakeholders were identified, namely community groups and service

officers. Secondary stakeholders are jekduk, Formasi, LPPSP, TAF and Kompak officers. The goal is only one, namely how people can get a birth certificate. In carrying out the duties of these stakeholders can not stand alone. Collaboration to form a network both formal and informal among stakeholders becomes the basis in the implementation of the acceleration of the achievement of certificates for the population, especially those aged 0-18 years. They gathered in the PS2H Forum (Civil Registration and Biological Statistics) which at all times coordinated, building synergies to achieve common goals.

Jekduk officers become a bridge for people with limited accessibility to get their rights. Jekduk has inspired the publication of online services through the issuance of Regulation of the Regent of Pekalongan Number 72 of 2017 concerning Electronic Population Administration. Article 4 of the regulation states that: birth registration is carried out online, provided that the child whose birth is registered has been registered in the KK; online birth registration as referred to in letter a, is done by: the applicant registers on <http://www.adminduk.pekalongankab.go.id/> to get access rights as a user of the birth registration application.

The selapanan group becomes the mediator in bringing the main interests. NGOs become supporters, and mobilize public awareness in getting their rights. Meanwhile, service providers perform the service process, data input and reporting.

An important lesson from this process is equality in service and service. Each party gathers in a network node that is not formal, but has power on a common goal.

CONCLUSION

This study identifies the role of jekduk and other stakeholders in accelerating the ownership of residents' birth certificates, especially those aged 0-18 years. The fact that these stakeholders have interrelated roles. Each stakeholder has a different task with the same goal. Jekduk, Selapanan Group, NGOs, Sub-district Officers, Village Officers, Regency Officers are stakeholders who work together to encourage the community to obtain their legal identity rights.

This pattern of collaboration between stakeholders has produced significant results in increasing birth certificate services. The national target of 85 percent of birth certificate services has been exceeded by Pekalongan

district which is 86.71 percent. Pekalongan Regent Regulation Number 60 Year 2017 concerning the Acceleration of Ownership of Birth Certificates and Death Certificates has produced innovative steps. Jekduk is a public service innovation. The Jekduk program has inspired local governments to open digitalization services to shorten access and speed up services. Pekalongan Regent Regulation Number 72 Year 2017 Regarding Electronic Population Administration is the result of a mutually reinforcing process, inspiring among stakeholders.

Even so it must be recognized that jekduk has limitations, some stakeholders such as NGOs also have limitations. Voluntary nature of jekduk cannot be relied on completely, and is not sustainable. While NGOs cannot live with the community. Their role is limited by work contracts, time and funding.

REFERENSI

- Andrews, Rhys William and Entwistle, Thomas Walter 2015. Public-private partnerships, management capacity and public service efficiency. *Policy and Politics* 43 (2), pp. 273-290
<https://orca-mwe.cf.ac.uk/72476/1/P-P%20relationships%20and%20efficiency%20-%20R&TE.pdf>
- Abdellatif, Adel M. 2003. Good Governance and Its Relationship to Democracy and Economic Development. Global Forum III on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity. Presented for the Regional Bureau for Arab States, UNCDP, Seoul.
- Helpris Estaswara, Stakeholder Relations, (Jakarta; Pancasila University, 2010), 2
- Elvinaro Ardianto, Public Relations: A Practical Approach To Becoming A Reliable Communicator, Orator, Presenter And Campaigner, (Bandung, Widya Padjajaran, 2008), 124
- Brendan Martin M. Shamsul Haque, 'The Diminishing of Publicness of Public Service under the Current Mode of Governance in Public Administration Review, January-February 2001, 61 (1)
<http://www.publicworld.org/files/WhatIsPublic.pdf>"
- Kusumaningrum, S., Bennouna, C., Siagian, C., & Agastya, N.L.P.M. (2016). Finding, Recording, Serving: Birth and Death in Indonesia (Study and Institutional Plans for Legal Identity and the Civil Registry and Biographical Registration System (CRVS) on Basic Services). Jakarta,

Indonesia: The Center for Child Protection Studies at the University of Indonesia (PUSKAPA) in collaboration with the National Development Planning Agency (BAPPENAS) and Community Collaboration and Services for Welfare (KOMPAK).

Mia Harbitz Bettina Boekle-Giuffrida. Democratic Governance, Citizenship, and Legal Identity Linking Theoretical Discussion and Operational Reality. Inter-American Development Bank of Washington DC, USA (2009) p 6-8

Pollitt, C. (2012). Politics, Administration and Performance: A continuing search, but no one best way ?. Statskontoret Den statent effectiveness: en anthology of Statskontoret fran. (edited by Statskontoret), Stockholm, pp. 117-160.

Thomas Halvorsen. <http://www.aviana.com/step/publin/reports/d9differences.pdf>. (2005, 2-3)

<https://www.ombudsman.go.id/gallery/video/read/279>

Diskursus Penghukuman Malapraktik Medis Dalam Perspektif Kriminologi

**Lalu M. Guntur Payasan W.P.
Poltekkes Kemenkes Jayapura**

guntur.payasan@poltekkesjayapura.ac.id

Abstrak

Malapraktik medis merupakan fenomena yang kerap terjadi di Indonesia. Namun, dengan intensitas dan perhatian yang seringkali luput dalam kajian. Tren malapraktik medis di Indonesia pun mengalami fluktuasi, baik melalui Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) hingga proses di Majelis Kehormatan Dewan Kedokteran Indonesia (MKDKI). Salah satu kasus yang teridentifikasi sebagai malapraktik medis telah terjadi sejak 1923 hingga kini dengan ragam modus, meliputi kelalaian dalam pemberian obat, aborsi, bedah, hingga anestesi. Tulisan ini mengkaji implementasi penghukuman malapraktik medis dalam perspektif kriminologi. Hal ini dilakukan mengingat fenomena serupa seringkali hanya dilihat dari sudut pandang hukum. Terdapat 3 (tiga) isu yang diketengahkan, yakni perspsi malapraktik medis sebagai kejahatan, netralitas malapraktik medis sebagai bagian dari praktik kedokteran, dan celah kecapakan dalam proses peradilan. Penghukuman malapraktik medis dalam kajian penologi konstitutif berakar pada penyediaan layanan kesehatan, rasio kepakaran tenaga medis, diskursus efektifitas pemenjaraan, dan hukuman non kapital. Simpulannya bahwa perlu rekonstruksi pemikiran tentang penghukuman malapraktik dengan menitikberatkan pada proses reintegrasi sosial. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk tanggung jawab kerja sosial.

Kata kunci: *kriminologi, malapraktik medis, penghukuman*

Hampir di seluruh dunia pernah mengalami masalah malapraktik medis. Di Amerika krisis ini terjadi pada 1950an dan 1980an (Williams, 2012). Sedangkan, beberapa menyatakan bahwa malarapktik medis telah ada lebih dari 3 dekade (Yackee, 2009; Noland, 2018). Di India pasien mulai menuntut dokter sejak disahkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada 1986 (Murthy, 2007). Sementara di Jepang pada tahun 2003 menjadi tahun yang kalam bagi dokter (Hiyama,et. al, 2008). Kala itu doketer di Jepang

banyak dituntut dan divonis bersalah, 3 kali lebih besar dari periode 1972-2003 (Leflar, 2009). Statistik memaparkan bahwa dari 100 kasus hanya 92 yang divonis bersalah, sementara 7 tidak bersalah. Dari 92 yang divonis bersalah tersebut sebanyak 65 dihukum (70%) karena kelalaian profesional dengan mengakibatkan kematian. Sedangkan, 21 lainnya (23%) dari kelalaian profesional mengakibatkan cedera tubuh, dan 4 kasus (4%) dari pelanggaran *Jepang Physician's Act* (JPA), serta 1 kasus (1%) dari kelalaian profesional mengakibatkan kematian dan cedera tubuh. Sementara, 1 kasus (1%) dari keduanya berupa kelalaian profesional yang mengakibatkan kematian dan pelanggaran JPA (Hiyama, et. al, 2008).

Sedangkan fenomena malpraktik medik di Indonesia, salah satunya berawal dari kasus dr. Setianingrum di Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada tahun 1981. Kasus ini mengundang reaksi yang beragam dari beberapa kalangan baik dokter, ahli hukum dan tentunya masyarakat secara umum. Sebelum ramainya kasus tersebut, sejatinya sudah ada beberapa kasus yang serupa, seperti kasus Djainun pada 1923 dalam bentuk kelebihan dosis, kasus Raad van Justitie pada 1938 dalam bentuk salah obat, dr. Blume pada 1960 dalam bentuk aborsi, dr. The Fong Lang pada 1968 dalam bentuk pasca-bedah, bayi Wong dalam bentuk salah obat melalui suntikan oleh bidan pada 1985, Adirani pada 1986 dalam bentuk operasi mata samapai harus amputasi kaki, kasus Pluit pada 1987 dalam bentuk bedah plastik, kasus Chandra pada 1988 dalam bentuk bedah palstik (anafilaktik shok), Uzair pada 1981 dalam bentuk *intra-operative*, Ny. Samsiah pada 1982 dalam bentuk tertinggalnya kain kasa sesudah operasi, Ny. Masaulina dan Ngatemi pada 1983 pada kasus kuret, hingga Cahyadi pada 1984 dalam bentuk anestesi (Guwandi, 2007:7-10). Selain berbagai kasus diatas, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sampai pada tahun 2015 mencatat 342 kasus diadakan, dan 271 sudah ditangani dan dari 271 tersebut 71 masih dalam proses persidangan.

Berdasarkan laporan malapraktik medis yang dilansir Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) pada tahun 2018 terdapat total 95 kasus yang sedang berproses diantaranya kasus sejak tahun 2014 sebanyak 4 kasus, tahun 2015 sebanyak 5 kasus, tahun 2016 sebanyak 21 kasus, tahun 2017 sebanyak 28 kasus dan 2018 sebanyak 37 kasus. Sedangkan, putusan yang telah dibacakan pada tahun 2018 sebanyak 49 kasus diantaranya sebanyak 4 putusan untuk kasus tahun 2014, 5 putusan untuk kasus tahun 2015, 21 putusan untuk tahun 2016, 16 putusan untuk

kasus tahun 2017 dan 3 putusan untuk kasus tahun 2018. Sedangkan, 49 putusan tersebut diantaranya 34 kasus putusan akhir dan 15 putusan sela (MKDKI, 2019). Kasus yang dilaporkan ke MKDKI bukan menjadi gambaran nyata tentang malapraktik medis yang terjadi di Indonesia. Namun, hal tersebut dapat menjadi salah satu acuan dalam mendeskripsikan kondisi yang terjadi. Tentunya selain alasan karena ada beberapa kasus yang langsung dilaporkan pada peradilan perdata maupun yang terdapat di media baik elektronik maupun cetak.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Dalam proses penentuan penghukumannya, Thomas, dkk. (2018) melakukan analisis terhadap 343 kasus dugaan malapraktik pada dokter bedah di Amerika dengan hasil antara lain sebanyak 165 kasus (48,1%) dimenangkan dokter dan 93 kasus lainnya (27,1%) dimenangkan pasien, Secara rinci, sebanyak 81 kasus (23,6%) diselesaikan dengan membayar ganti rugi. Sementara, di Jepang terdapat 100 kasus malapraktik medis pada rentang 1972-2003 dengan klasifikasi 92 kasus divonis bersalah dan hanya 7 kasus yang dinilai tidak bersalah. Dari 92 kasus yang divonis bersalah tersebut, sebanyak 65 kasus (70%) dihukum karena kelalaian profesional yang mengakibatkan kematian. Sementara, 21 kasus (23%) dari kelalaian profesional mengakibatkan cedera tubuh, 4 kasus (4%) dari pelanggaran *Jepang Physician's Act* (JPA), 1 kasus (1%) dari kelalaian profesional mengakibatkan kematian dan cedera tubuh, dan 1 kasus (1%) dari keduanya kelalaian profesional yang mengakibatkan kematian dan pelanggaran JPA (Hiyama, dkk., 2008). Sedangkan di Indonesia dari 4 kasus yang diteruskan ke peradilan pidana tersebut dua diantaranya diberikan penghukuman 6 (enam) bulan penjara yakni dr. TW dan kasus dr. WPA (Mahkamah Agung, 2018).

Di Amerika Serikat, dokter yang paling banyak dituntut di bidang kebidanan dan kandungan (Studdert, et. al, 2006; Cardoso et al., 2017; Glaser, Alvi & Milad, 2017; Justice et al., 2018); dokter bedah umum dan obgin 5 kali lebih cenderung digugat (AMA, 2010 dalam CBS News, 2014); dokter bedah memiliki kecenderungan dituntut lebih besar daripada dokter umum dan psikiatrik (Mullis, 1995) dan 80 % dari tuntutan tersebut berasal dari praktik dokter di rumah sakit (Curan, 1986:704; Mullis, 1995). Namun kasus berbeda terjadi di Jerman, di mana dokter praktik swasta (mandiri) lebih sering dituntut (Madea & Preu, 2009). Sedangkan di Indonesia dari

data pengaduan ke MKDKI, tergambar memiliki kesamaan dengan Amerika yakni dokter obgin yang paling banyak diadukan (MKDKI, 2018).

METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menginterpretasikan pemahaman atas penghukuman malapraktik medis di Indonesia dalam perspektif kriminologi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji fenomena malapraktik medis melalui penekanan terhadap interpretasi pemahaman dan motivasi, melalui fenomena sosial dan budaya, perilaku individu, dan proses pengambilan keputusan, khususnya sudut pandang penghukuman dalam kriminologi (Kalof, dkk., 2008: 79). Berdasarkan tema yang dikaji maka data penelitian menggunakan dokumen, catatan resmi, rekaman, korespondensi pribadi dan berbagai temuan terkait yang dapat digunakan sebagai perbandingan. Sumber data berasal dari MKDKI.

Kompilasi berbagai data malapraktik medis dan implementasi penghukumannya disederhanakan menggunakan teknik analisis dokumen (*analysis of documentary data*) (Darlington & Scott, 2002: 2). Esensi penggunaan data dalam pendekatan kualitatif adalah memberikan kutipan secara luas, mendeskripsikan secara rinci dan pengamatan terhadap peristiwa, fenomena, pengalaman atau perilaku yang ditemui sehingga data tersebut dapat memberikan deskripsi secara detail dan analisa mengenai kualitas atau isi dari suatu peristiwa (Marvasti, 2004: 90). Sehingga, tulisan ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Selanjutnya, pengamatan atas fenomena penghukuman terhadap malapraktik medis diterjemahkan melalui kajian kriminologi dalam kesimpulan yang berpotensi melahirkan diskursus selanjutnya.

PEMBAHASAN

Dalam beberapa kamus malapraktik medis diartikan sebagai salah cara mengobati karena sikap dan perilaku acuh, sembarangan dan ada motivasi kejahatan (*Stedman's Medical Dictionary*); sikap dan perilaku salah dari seorang profesional (*Couhlin's Dictionary of Law*); setiap sikap dan perilaku yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang wajar (*Black's Law Dictionary*). Sedangkan Guwandi, (2007: 22-23) menyimpulkan bahwa malapraktik adalah melakukan yang tidak boleh dilakukan; tidak

melakukan yang seharusnya dilakukan (lalai) dan melanggar ketentuan peraturan perundangan yang mengaturnya.

Sebelum membahas tentang penghukuman terhadap kasus malapraktik medis maka perlu elaborasi latar belakang yang mendasari diskursus tersebut. Terdapat 3 (tiga) isu yang diketengahkan, yakni persepsi malapraktik medis sebagai kejahatan, netralitas malapraktik medis sebagai bagian dari praktik kedokteran, dan celah kecapakan dalam proses peradilan.

Tiga Alasan Diskursus Malapraktik Medis

Diskursus pertama tentang malapraktik medis mengangkat isu tentang ragamnya persepsi yang memberikan definisi sebagai kejahatan. Kecenderungan kesalahan persepsi tentang malpraktik ke arah konsekuensi filosofis yakni akibat setelah dilakukan tindakan (*negative outcome*⁸⁷) dan kurang memperhatikan standar medik (Guwandi, 2009; Hardisman, 2013; Pan, 2018); seperti yang terjadi pada tuntutan dokter spesialis kandungan dan genekologi di Amerika dari 10.915 kasus hanya 31,1% yang membuktikan bahwa dokter bersalah (Cardoso, dkk., 2017; Glaser, Alvi & Milad, 2017). Sementara, dari bidang yang berbeda sebanyak 42 kasus tuntutan kepada dokter bedah tulang sekitar 33,3% dokter melakukan kesalahan (Gil, dkk., 2018).

Premis tentang malpraktik menyatakan jika penggugat (pasien) cacat/ semakin parah oleh prosedur dokter, tetapi tidak jelas bahwa dokter itu lalai, maka tidak ada malpraktik. Jika dokter itu lalai tetapi tidak ada cedera yang diakibatkan oleh kelalaian, maka tidak ada malpraktik (Hogan, 2001). Artinya bahwa dokter dapat dituntut jika ada unsur kecacatan (Hogan, 2001; Neil, 2009; Sheperd, 2014; Knaak & Parzeller, 2014) dan unsur kelalaian (Hogan, 2001).

⁸⁷ *Negative outcome* adalah setelah suatu tindakan medik yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasien menjadi tambah buruk, kesakitan, lumpuh, koma, ataupun meninggal. Dari segi inilah pasien/keluarganya berangkat menuntut dokter bersalah melakukan malapraktik, namun pendapat ini belum tentu benar karena praktik kedokteran sejatinya juga terdapat resiko tindakan. Resiko tindakan ini yang harus diukur jika ada tuntutan malpraktik. Menurut Dahlan (2005) pengukuran tersebut berdasarkan pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau Ikatan/himpunan dokter dengan spesialisasi tertentu. Disamping itu Guwandi menekankan bahwa peristiwa atau akibat merugikan pasien yang terjadi dikarenakan sebab lain, diantaranya jenis penyakit, beratnya penyakit, ada tidaknya komplikasi, usia pasien, hingga daya tahan tubuh pasien (Guwandi, 2009).

Disamping kesalahan persepsi, tuntutan malapraktik medis juga disebabkan oleh hubungan yang buruk antara dokter dan pasien atau keluarga (Jing, 2018), komunikasi yang kurang lancar pada saat persetujuan sebelum tindakan (Cardoso, dkk., 2017); peningkatan angka kematian (Starkey & Madea, 2010; Kukura, 2018) dan biaya perawatan yang mahal (Kukura, 2018). Hubungan kurang baik dan komunikasi yang tidak lancar akan mempengaruhi dokter mendapatkan data yang diperlukan untuk dasar menentukan tindakan. Menurut Jing (2018) hubungan tersebut dapat menyebabkan peningkatan ketakutan dan perlindungan diri yang pada gilirannya dapat menimbulkan tuntutan pasien dan praktek *defensive medicine* (dari segi dokter).

Diskursus kedua berkaitan dengan netralitas malapraktik medis sebagai bagian dari praktik kedokteran. Kecenderungan profesi melindungi anggotanya (Kohn, 1992); pada kedokteran (Brandfonbrener, 2001); pada advokat (Sumaryono, 1995); profesi guru (Muwanngsih, 2004). Kecenderungan ini karena loyalitas persaudaraan di kalangan dokter terjalin begitu kuat dan rapat (Aprilianto, 2015); profesi mempunyai ikatan yang kuat (Effron & Knowles, 2015); sehingga cenderung memberikan perlindungan bagi anggotanya saat melakukan pelanggaran jika korbannya tidak diketahui dengan jelas (Martini, 2018). Asumsi ini berangkat dari 317 kasus yang dilaporkan ke organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam hal ini melalui Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang di putuskan untuk ditindak lanjuti keproses hukum pidana sebanyak 4 kasus. Namun disisi lain penelitian Martini (2018) juga mengungkapkan bahwa *moral credential* melemah pada situasi kehadiran korban untuk memberikan penghukuman pada pelanggaran. Lebih lanjut Orth dalam Martini (2018) yang menyatakan kehadiran korban berperan penting dalam penjatuhan hukuman. Jika dikaitkan dengan kasus malapraktik mungkin dapat dianalogikan kemiripan, penghukuman oleh hakim berkorelasi positif dengan kecacatan/ keparahan yang dialami oleh pasien (Vudmar, 2008; Knaak & Parseller, 2014).

Diskursus ketiga perihal celah kecapakan dalam proses peradilan. Hakim tidak memiliki dasar yang kuat dalam memutuskan perkara. Kasus malapraktik akan mudah diputuskan apakah dokter melakukan pelanggaran atau tidak apabila terdapat kecacatan (Neil, 2009; Sheperd, 2014; Knaak & Parzeller, 2014). Dampaknya secara umum hakim berpandangan sama dengan saksi ahli dari kedokteran (Neil, 2009; Knaak & Parzeller, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Angie, dkk., (2014) menemukan proses persidangan kasus malapraktik medis mudah jika unsur kelalaian dokter tersebut dapat dibuktikan adanya faktor kesengajaan, misalnya ada unsur kesengajaan dokter dalam meresepkan obat tanpa ada permintaan pasien padahal patutnya dokter mengkomunikasikan kepada pasien seperti apa obat yang dibutuhkan pasien (generik atau paten).

Kecacatan pasien pada malapraktik medis merupakan salah satu dari 2 (dua) unsur yang harus ada jika dugaan pelanggaran yang dilakukan dokter tersebut dapat dikategorikan kejahatan (Hogan, 2001). Oleh karena itu, hakim harusnya tidak hanya terpaku pada kecacatan yang diderita oleh pasien namun juga harus menilai korelasi kecacatan tersebut dengan tindakan yang salah dari dokter dalam memberikan pelayanan kedokteran (Dahlan, 2005). Sedangkan, hakim berpandangan sama dengan saksi ahli dari kedokteran dapat berimplikasi bahwa hakim belum mempunyai dasar yang kuat untuk memutuskan karena akan timbul pertanyaan apakah saksi ahli tersebut kredibel untuk mengungkapkan kasus tersebut (Bustamante & Dahlman, 2015)

Penghukuman Bagi Malapraktik Medis di Berbagai Negara

Beberapa negara yang telah menerapkan penghukuman secara tegas dalam kasus malapraktik medis, antara lain:

1. Amerika Serikat

Proses penilaian penghukuman malpraktik medik di beberapa negara diantaranya: Amerika, dokter yang diduga melakukan malpraktek harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh *General Medical Council* (GMC), setelah GMC memutuskan adanya pelanggaran/ kejahatan maka dapat diteruskan ke Peradilan Baik Perdata maupun Pidana.

Amerika sendiri sampai akhir 1980an dan mendekati 1990an 70% dari tuntutan tersebut berakhir tanpa pembayaran kompensasi namun setelah 1990an banyak peradilan yang memutuskan untuk memberikan penghukuman berupa kompensasi sehingga dokter dan rumah sakit mengasuransi tindakannya guna mengantisipasi denda akibat tuntutan malpraktik (Noland, 2018); menjadi perhatian serius di semua negara bagian Amerika terutama di Washinton (Budetti, Edward, Bartlett, & Waters, 2005). Reformasi malpraktik medik dan defensive medicine merupakan salah satu cara dokter untuk mengurangi tingginya tuntutan malpraktik namun

mempunyai sisi yang berlawanan, reformasi malpraktik medik cenderung bertujuan untuk mengurangi pembiayaan layanan kesehatan sedangkan defensive medicine kebalikan dengan menambah pembiayaan yang timbul akibat dilaksanakannya (Noland, 2018)

2. Belanda

Di Belanda dugaan adanya malpraktek dapat dilaporkan langsung baik pada *Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg* (Majelis disiplin sentral untuk pelayanan kesehatan), Peradilan Perdata maupun Peradilan Pidana. India menganut tidak semua perkara dugaan ini dapat diajukan ke Hakim Pidana, hanya yang terdapat unsur kriminal (*gross negligence*) yang dapat diteruskan (Guwandi, 2009: 49-52); namun jika dokter tidak memungut biaya maka tidak dapat dituntut (Murthy, 2007).

3. Jepang

Proses penghukuman di Jepang dengan membuka devisa pengadilan khusus malpraktik di 8 Kota (Leflar, 2009); dari 47 Prefektur /pengadilan Jepang di wilayah padat penduduk. Model ini dengan memanfaatkan “peer Reveiew” dari sejawat (Nagata, et al, 2016); “*Expert Commissioner*” (Leflar, 2009). Peer review kurang lebih sama dengan expert commissionier namun expert commissioner bisa ditambahkan dengan selain dari praktisi medis (Leflar, 2009). Model tersebut bernama “*Model Project for the Investigation and Analysis of Medical Practice-Associated Deaths.*” Yang dikhususkan pada kematian akibat “*adverse event/* kejadian yang tidak diinginkan”.

Dalam prosesnya mengungkap sebuah kematian, lembaga tersebut menunjuk tiga orang dokter diantaranya spesialis patologi klinis, forensic dan spesialis rehabilitasi medik untuk melakukan pemeriksaan atau otopsi pada tubuh/ jasad pasien. Hasil tersebut kemudian direview oleh *Expert Commissioner* yang dipadukan dengan hasil wawancara pegawai rumah sakit (tenaga kesehatan yang ada hubungan dengan pasien) dan menyiapkan laporan kesimpulan yang menguraikan fakta-fakta, evaluasi medis dari hasil perawatan yang kemudian diberikan kepada rumah sakit dan keluarga (Leflar, 2009). Hasil tersebutlah yang akan digunakan oleh prefektur untuk memutuskan apakah ada kesalahan atau tidak dari dokter dan/ atau digunakan pasien untuk menuntut dokter (Hiyama, et.al, 2016). Lebih lanjut Hiyama menguraikan proses di Jepang diarahkan sesuai dengan yang dilaksanakan di Amerika dan Inggris.

4. Denmark

Birkeland (2016) memaparkan proses penghukuman di Denmark dapat dilakukan dengan mengajukan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kejaksaan dan Pengadilan. Disamping itu di Denmark ada lembaga khusus yakni “Patient-Ombudsman” yang berfungsi sebagai wadah pengaduan layanan kesehatan yang nanti hasilnya akan di teruskan ke “*the Danish Health and Medicine Authority* (DHMA) bisa disebut juga Kementerian Kesehatan untuk dapat dikeluarkan kompensasi kepada pasien. Sedangkan yang dilaporkan ke APH juga akan diarahkan oleh jaksanya untuk diselesaikan dengan pembayaran denda.

Implementasi Penghukuman Kasus Malapraktik Medis di Indonesia

Menurut Foucault (1975:104), penghukuman merupakan sebuah seni dimana indikator kerugian yang ditimbulkan digunakan untuk membuat rumusan penghukuman pelaku pelanggaran. Namun disisi lain ia menegaskan bahwa kebijakan penghukuman akan selalu berubah seiring reformasi dari penghukuman tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pemyarakatan harus dipantau, ditinjau dan di evaluasi keberhasilannya dalam rangka membuat dampak penggentarjeraan (*deterrence*) bagi pelaku kejahatan tersebut (IPRT, 2017:27).

Penghukuman malapraktik medis dalam konteks Indonesia tidak terlepas dari penafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁸⁸ Dalam KUHP malapraktik medis secara eksplisit diatur pada pasal 304, 306, 347, sedangkan secara implisit pada pasal 349 (terkait aborsi) yang berbunyi “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan” dan pada pasal 359, 360, 361 mengenai karena kealpaan (kesalahan) menyebabkan orang luka atau meninggal dunia akibat dari menjalankan suatu jabatan, dapat diberi hukuman tambahan atau dicabut

⁸⁸ Malapraktik medis secara khusus juga diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK), Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan).

haknya untuk menjalankan profesinya. Disamping pengaturan hukum umum di KUHP, pengaturan penghukuman juga diatur secara khusus di perundangan bidang kesehatan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara implisit tidak memuat ketentuan penghukuman malapraktik medis namun secara eksplisit ketentuan ini diatur pada pasal 75 ayat (1) yang berisi seseorang melakukan praktik tanpa memiliki surat tanda registrasi kedokteran diancam penjara selama 3 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Sedangkan, pada pasal 76 berbunyi sengaja melakukan praktik tanpa memiliki izin diancam 3 tahun penjara atau dengan paling banyak 100 juta rupiah. Pada UU Kesehatan juga tidak diatur secara implisit namun secara eksplisit pada pasal 190 yang mengancam pimpinan dan/atau tenaga kesehatan (termasuk dokter) dengan penjara paling lama 2 tahun dan dengan paling banyak 200 juta dan ayat (2) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kecacata atau kematian, maka diancam penjara paling lama 10 tahun dan dengan sebanyak 1 milyar rupiah. Sedangkan pada UU Tenaga Kesehatan mengatur masalah malapraktik secara tersurat pada pasal 184 ayat (1) berbunyi: setiap tenaga kesehatan (termasuk dokter) yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun; dan ayat (2) berbunyi jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Rancangan KUHP pengaturan malapraktik medis terdapat pada pasal 40 yang menegaskan seseorang hanya dapat diberikan penghukuman jika ada unsur kesengajaan ataua kealpaan, dan selanjutnya ayat (2) dikecualikan jika ada peraturan yang menentukan berbeda. Kesengajaan dan kealpaan tersebut dirincikan pada Pasal 603 ayat (1) yang mengakibatkan luka, cacat diancam penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III (atau denda maksimal 150 juta rupiah). Pada ayat (2) yang mengakibatkan luka berat, cacat permanen diancam penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (atau denda maksimal 500 juta rupiah) dan ayat (3) mengakibatkan kematian, diancam penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV (atau denda maksimal 500 juta rupiah).

Pemberian penghukuman malapraktik medis dapat dibagi menjadi 2 yakni melalui organisasi profesi MKDKI dan jalur hukum formal (pidana maupun perdata), baik di KUHP maupun undang-undang bidang kesehatan. Proses melalui MKDKI akan menilai adanya pelanggaran disiplin dari praktik

dokter. Pelanggaran disiplin adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan, yang pada hakikatnya dapat dikelompokkan dalam 3 hal yakni: tidak kompeten dalam melaksanakan praktiknya; tidak dilaksanakan dengan baik tugas dan tanggung jawab profesionalnya kepada pasien; dan berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran (MKDKI, 2006: 43). Sedangkan melalui jalur hukum formal dilakukan setelah ada putusan dari MKDKI bahwa dokter tersebut terbukti melanggar disiplin sebagai mana yang diatur dalam Perkonsil No.17/KKI/Kep/VIII/2006 yang kemudian dapat dituntut melalui jalur pidana maupun perdata.

Penghukuman dalam kesalahan praktik kedokteran di Indonesia seperti yang tercantum baik dalam KUHP adalah hukuman penjara (pasal 304, 306, 347 dan 349). Pada pasal 349 tersebut mengancam seorang yang salah satunya dokter dalam melakukan aborsi diluar persyaratan yang diatur dalam UU⁸⁹ dan dapat juga berupa pencabutan hak tertentu dalam menjalankan pencarian/profesinya (terdapat pada pasal 347 dan 348) dan perundangan-undangan khusus bidang kesehatan seperti UUPK, UU Kesehatan dan UU Tenaga Kesehatan. UUPK mengatur masalah penghukuman pada pasal 75 dan 76 dengan penjara atau dengan jika seorang dokter dalam melaksanakan pekerjaannya tidak memiliki surat tanda registrasi (STR)⁹⁰ dan surat ijin praktik (SIP)⁹¹.

Pada UU Kesehatan masalah malapraktik diatur secara implisit yakni pada pasal 190 yang mengancam pimpinan dan/atau tenaga kesehatan (termasuk dokter) dengan penjara dan denda. Sedangkan, pada UU Tenaga Kesehatan mengatur masalah malapraktik pada pasal 184 yang penghukumannya diancam dengan penjara.

KESIMPULAN

⁸⁹ Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan mengatur permasalahan aborsi yang boleh seperti adanya ke daruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Dan persyaratannya diatur pada ayat (2) yang berbunyi: sebelum kehamilan berumur 6 minggu, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten (termasuk dokter), dengan persetujuan ibu hamil dan suami (diluar korban perkosaan) dan difasilitasi yang memadai.

⁹⁰ STR adalah sebuah surat yang menandakan bahwa dokter tersebut terdaptar sebagai dokter di Ikatan Dokter Indonesia dan STR tersebut dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)

⁹¹ SIP adalah surat ijin diperbolehkannya dokter melaksanakan praktiknya baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun praktik mandiri (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011).

Proses penghukuman malapraktik di Indonesia memiliki kemiripan dengan yang dilakukan di Amerika Serikat. Namun, dalam pelaksanaan pengendalian dirasakan masih kurang efektif. Antara lain dibuktikan dengan masih maraknya tuntutan pada dokter. Untuk itu diperlukan evaluasi sanksi yang lebih efektif dengan tujuan membuat dokter tidak melakukan kesalahan tersebut dan/atau dapat memberikan efek jera. Dalam hal ini penulis menawarkan denda, kerja sosial, pembekuan dan/ atau pencabutan ijin praktik. Namun penghukuman tersebut bergantung pada tingkat seriusitas malapraktik yang dilakukannya.

DAFTAR REFERENSI

- Arrigo, Bruce A., & Milovanovic, Dragan (2009). *Revolution in Penology*. Rowman & Littlefield Publishers, Inc: Newyork;
- Bal, B. S. (2009). An Introduction to Medical Malpractice in the United States, 339–347. <https://doi.org/10.1007/s11999-008-0636-2>
- Birkeland, S. (2016). Legal systems' responses to medical malpractice. *Internal Medicine Journal*, 46(9), 1117-1118. doi:10.1111/imj.13147
- Budetti, P. P., Edward, J. D., Bartlett, H. T., & Waters, T. M. (2005). Medical Malpractice Law in the United States How Much Time Should People Have to Bring Lawsuits? Statutes of Limitations Newer Proposals for Statutory Reforms of Malpractice Litigation Patient Compensation Funds Aligning Malpractice Law and Patient Safety, (May). Retrieved from <https://kaiserfamilyfoundation.files.wordpress.com/2013/01/medical-malpractice-law-in-the-united-states-report.pdf>
- Cardoso, R., Zarin, W., Nincic, V., Barber, S. L., Gulmezoglu, A. M., Wilson, C., ... Tricco, A. C. (2017). Evaluative reports on medical malpractice policies in obstetrics: a rapid scoping review, 1–12. <https://doi.org/10.1186/s13643-017-0569-5>
- Chandra, M. S., & Math, S. B. (2016). Progress in medicine: Compensation and medical negligence in india: Does the system need a quick fix or an overhaul? *Annals of Indian Academy of Neurology*, 19(Suppl 1), S21-27. doi:10.4103/0972-2327.192887
- Claude, R., Walter, H., Litt, M. A. D., & King, T. L. W. (1991). *the Code of Hammurabi Commentary*, (1915).
- Cohen, J. (2019). Incapacitation as a Strategy for Crime Control : Possibilities and Pitfalls Linked references are available on JSTOR for this article : Incapacitation as a Strategy for Crime Control : Possibilities and Pitfalls,

- 5(1983), 1–84.
- Curran, William J & Shapiro E Donald (1986). *Law, Medicine and Forensic Science*, 2nd. Little Brown Company
- Does your doctor have ties to big pharma? How you'll be able to find out - CBS News. (2014). Retrieved from <http://www.cbsnews.com/news/does-your-doc-have-ties-to-big-pharma-how-youll-be-able-to-find-out/>
- Eisenberg, T., Goerdts, J., Ostrom, B., Rottman, D., & Wells, M. T. (1997). The predictability of punitive damages. *The Journal of Legal Studies*, 26(S2), 623-661. doi:10.1086/468010
- Foucault, Michel (1979). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, Translated by Alan Sheridan. Vintage Books: New York
- Fox, M. (Reuters). (2010). Errors kill 15,000 aged patients a month: study. Retrieved from <http://www.reuters.com/article/2010/11/16/us-medicare-errors-idUSTRE6AF5SM20101116>
- Garland, David. (1991). Sociological Perspectives of Punishments". *Crime and Justice*. Vol. 14, 1991. Pp. 115-165.
- Geoffrey., et.al. (1993). Changes in Prison Culture: Prison Gangs and The Case of The Pepsi Generation. *Social Problems*. Vol.40 No.3. 1993
- Glaser, L. M., Alvi, F. A., & Milad, M. P. (2017). *Trends in malpractice claims for obstetric and gynecologic procedures, 2005 through 2014*. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 217(3), 340.e1-340.e6. doi:10.1016/j.ajog.2017.05.037
- Guwandi, J (2009). *Pengantar ilmu hukum medik & Bio-Etika*. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta
- Hippocrates of Cos (1923). "The Oath". Loeb Classical Library. 147: 298–299. Harvard University Press. Available from https://www.loebclassics.com/view/hippocrates_cos-oath/1923/pb_LCL147.301.xml
- Hiyama, T., Yoshihara, M., Tanaka, S., & Chayama, K. (2008). The number of criminal prosecutions against physicians due to medical negligence is on the rise in Japan. *The American Journal of Emergency Medicine*, 26(1), 105-106. doi:http://remote-lib.ui.ac.id:2090/10.1016/j.ajem.2007.07.001
- Ikatan Dokter Indonesia. (2013). *Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (Continuing Professional Development)*, 1–49.
- IDI. (2012). *Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Retrieved from <http://www.idai.or.id/professional-resources/ethic/kode-etik->

kedokteran-indonesia

- Irish Penal Reform Trust (IPRT). *Progress in the Penal System: A framework for Penal System*. Dublin, Ireland. 2017.
- Joseph S. Roucek dan Associates, (1951). *Social Control*, Cetakan ke-4, D. Van Nostrand Company, Inc., Toronto-New York-London.
- Justice, S., Furrow, B., Bookman, P., Diaz-tello, F., Cohen, D., Law, S., & Abrams, J. (2018). poor performance on various mortality and morbidity measures, (c), 1–97.
- Kleisiaris, C. F., Sfakianakis, C., & Papatnasiou, I. V. (2014). Health care practices in ancient greece: The hippocratic ideal. *Journal of Medical Ethics and History of Medicine*, 7, 6.
- Konsil Kedokteran Indonesia. (2012). *Studi Program Pendidikan Dokter*.
- Konsil Kedokteran Indonesia (2016). Laporan Kegiatan Tahunan KKI tahun 2015. Available from: <http://kki.or.id>
- _____ (2017). Laporan Kegiatan Tahunan KKI tahun 2016. Available from: <http://kki.or.id>
- _____ (2018). Laporan Kegiatan Tahunan KKI tahun 2017. Available from: <http://kki.or.id>
- Konsil Kedokteran Indonesia, Nomor, U. (2006). Peraturan Konsil No. 17/KKI/KEP/VIII/2006 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran
- Konsil Kedokteran Indonesia, Nomor, (2017). Peraturan Konsil No. 51 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembinaan dokter dan dokter gigi terpadu
- Kukura, Elizabeth (2018). *Obstetric Violence*. Georgetown Law Journal.
- Kurikulum & Kompetensi - FKUI. (2013).
- Leflar, R. B. (2009). The regulation of medical malpractice in japan. *Clinical Orthopaedics and Related Research*, 467(2), 443-449. doi:10.1007/s11999-008-0602-z
- Lee, M. (2019). The Effects of Criminal Punishment on Medical Practices in the Medical Environment. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(4), 604. <https://doi.org/10.3390/ijerph16040604>
- Machovec, K. A., & Ames, W. A. (2019). Primum non nocere. *Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia*, doi:10.1053/j.jvca.2019.01.038
- Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (2019). Laporan Tahunan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tahun 2018. Available from: <http://kki.or.id>
- Mahkamah Agung RI. *Direktori putusan Pengadilan*. Available at: <http://>

- <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>
- Martin Innes, (2003). *Understanding Social Control*. Berkshire: Open Univ. Press
- Mello, Michele M., & Brennan Troyen A. (2002). Deterrence of medical errors: theory and evidence for malpractice reform. *Texas Law Review*: Pg 1595-1637.
- Miles, S. H. (2004). *The hippocratic oath and the ethics of medicine*. England;United Kingdom;: Oxford University Press, Incorporated.
- Mustofa, M. (2013). *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenada Kencana Media.
- Mustofa, M. (2019). *Pemberantasan Korupsi: Sebuah Perspektif Kriminologi yang disampaikan pada Seminar Nasional Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia*. Universitas Indonesia;
- Nagata, M., Sugihara, M., Takita, M., Tanimoto, T., & Kami, M. (2016). Punishment for a medical malpractice in japan. *Internal Medicine Journal*, 46(1), 120-121. doi:10.1111/imj.12951
- Noland, M. (2018). *Medical Malpractice Reforms and Defensive Medicine Effects on Obstetricians* Historical Paper submission.
- O'Connor, T. (2011), "White collar crime control", available at: www.drtoconnor.com/4220/4220lect08.htm
- Punishment, C. V., & Awards, I. N. D. (1965). *Law Review*, 28(November), 629–653.
- Rubino, F. (2015), "Penalties for white collar crime", available at: www.frankrubino.com/White-CollarCrime/Penalties-For-White-Collar-Crime.shtml
- Starkey, L. J., & Maeda, S. (2010). *Doctor as criminal: Reporting of patient deaths to the police and criminal prosecution of healthcare providers in japan*. *BMC Health Services Research*, 10(1), 53-53. doi:10.1186/1472-6963-10-53
- Studdert, David M, LLB,ScD., M.P.H., Mello, Michelle M, JD,PhD., M.Phil, Gawande, Atul A,M.D., M.P.H., Gandhi, Tejal K,M.D., M.P.H., Kachalia, Allen,M.D., J.D., Yoon, C., M.S., . . . Brennan, Troyen A, MD,J.D., M.P.H. (2006). Claims, errors, and compensation payments in medical malpractice litigation. *The New England Journal of Medicine*, 354(19), 2024-33. Retrieved from <https://remote-lib.ui.ac.id:2155/docview/223932984?accountid=17242>
- Supernor, H. (2017). Community service and white-collar offenders. *Journal of Financial Crime*, 24(1), 148-156. doi:10.1108/JFC-04-2016-0023

- Timothy J. Flanagan, Debra Cohen, Pauline Gasdow Brennan, "Crime Control Ideology among New York State Legislators", *Legislative Studies Quarterly*, Vol. 18, No. 3 (Aug., 1993), pp. 411-422
- Tsiompanou, E., & Marketos, S. G. (2013). Hippocrates: Timeless still. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 106(7), 288-292. doi:10.1177/0141076813492945
- Violato, C. (2013). Errors and Patient Safety. *Canadian Medical Education Journal*, 4(1), 1–6.
- Undang-Undang No. 29 tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran
- Williams, A. G. (2012). The cure for what fails: a realistic remedy for the medical malpractice "crisis". *Stanford Law & Policy Review*, 23, 477-521. Available from: <http://ehis.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=e2e2a544-acce-43ef-906d-d3be34c9ec4f%40sessionmgr12&hid=5>
- Wirth, L., & Parsons, T. (2006). The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers. *American Sociological Review*. <https://doi.org/10.2307/2084931>
- Yackee, S. W. (2009). Private Conflict and Policy Passage: Interest-Group Conflict and State Medical Malpractice Reform. *The Policy Studies Journal*, 37, 213-231. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1541-0072.2009.00311.x>.

Referensi Media elektronik

- Agusta, Yoyok, 2017. *Diduga malpraktik, balita 21 bulan meninggal usai disuntik antibiotik*. Available at: <https://www.inews.id/daerah/jatim/diduga-malpraktik-balita-21-bulan-meninggal-usai-disuntik-antibiotik/1111>
- Anonim, 2014. *Kisah dr Ayu menolong pasien dipenjaran bebas kini bersaksi di MK*. Available at: <https://news.detik.com/berita/2710494/kisah-dr-ayu-menolong-pasien-dipenjara-bebas-kini-bersaksi-di-mk>
- Anonim, 2014. *dr Dewa Ayu Sasiary Prawani*. Available at: <http://www.tribunnews.com/tag/dr-dewa-ayu-sasiary-prawani>
- Bakri, 2016. *Kasus pasien meninggal pascaoperasidistop*. Available at: <http://aceh.tribunnews.com/2016/09/07/kasus-pasien-meninggal-pascaoperasi-distop>

- _____, 2016. *Bayi korban dugaan malpraktik meninggal*.
<http://aceh.tribunnews.com/2016/09/28/bayi-korban-dugaan-malpraktik-meninggal>
- _____, 2016. *Kasus salah transfuse darah belum tuntas*. Available at:
<http://aceh.tribunnews.com/2016/12/01/kasus-salah-transfusi-darah-belum-tuntas>
- Indriani, Ririn, 2017. *Dinkes investigasi dugaan malpraktik RS. Mas Mitra*. Available at:
<https://www.suara.com/news/2017/03/30/011000/dinkes-investigasi-dugaan-malpraktik-rs-mas-mitra>
- Iskandar, Dedy, 2017. *Soal bedah pasien pakai silet cukuran* available at:
<http://aceh.tribunnews.com/2017/11/15/soal-bedah-pasien-pakai-silet-cukuran-ini-kata-kepala-igd-puskesmas-tripa-makmur>
- Salam, 2016. *Kelalaian profesi memang harus dipertanggungjawabkan*. Available at:
<http://aceh.tribunnews.com/2016/07/18/kelalaian-profesi-memang-harus-dipertanggungjawabkan>
- Yunas, Muhammad Gustirha, 2018. *Usut kasus malpraktik di Rumah Sakit Sidoarjo, Polisi libatkan Ikatan Dokter Indonesia*. Available at:
<https://www.liputan6.com/news/read/3244132/usut-kasus-malpraktik-di-rumah-sakit-sidoarjo-polisi-libatkan-ikatan-dokter-indonesia>

Peraturan Perundangan:

- Draf Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Edisi Oktober 2018
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Learning Culture at Three Early Childhood Education Institution in East Jakarta (Case Study at TK Al Ghurabaa, Nabawi, and Labschool Educational Institutions)

**Dian Rinanta Sari, Achamad Siswanto,
Devi Septiandini**

**Department of Sociology Education
State University of Jakarta**

**dianrinantasari@unj.ac.id; achmadsiswanto.unj.ac.id;
devisseptiandini@unj.ac.id**

Abstract

This study aims to carry out a mapping of learning culture in early childhood education institutions in TK Al Ghurabaa, Nabawi and Labschool located in East Jakarta. The choice of location of the study was based on the status of the school accessed by early childhood students from families from the lower, middle and upper social classes. The categorization of the social class position of the family and the status of the school will certainly provide variations in answers related to the learning culture that takes place in each school. The subjects in this study were teachers, parents and early childhood students at each school that had been determined. Data collection in this study includes observation, interviews, FGD (Focus Group Discussion), and secondary data analysis.

Based on the above policies relating to the developmental aspects dominantly taught in early childhood education institutions it seems that the implications for the results of existing studies tend to see the phenomenon of early childhood education related to the themes of management / governance / services, local wisdom, teacher competence, and learning in an-sich classrooms. This reality in the present context needs to be questioned. Is the learning process and culture of learning in early childhood education institutions without knowing rich and poor (kindergarten that is accessed by the lower, middle and upper classes), urban or rural. It seems that this logic is an important platform for conducting reviews related to

learning culture, social class and the dynamics of learning in classrooms which tend to be ignored from the focus of previous studies. Herein lies the novelty of the research that will be carried out with previous research, namely to see the dynamics of learning culture related to the position of early childhood social classes in three kindergarten early childhood education institutions.

Keyword : *Learning Culture, Early Childhood Education*

Berbagai kalangan meyakini bahwa pendidikan merupakan sektor penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh sebab itu, negara wajib menyediakan akses pendidikan bagi warganya, baik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi. Dalam konteks ini penyediaan akses pendidikan bagi anak usia dini (PAUD) memiliki peranan penting dalam membentuk kepribadian, sikap dan keunggulan sumberdaya manusia untuk Indonesia ke depan. Sebagaimana disampaikan dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 dalambab 1 pasal 1 ayat 14 menegaskan bahwa: “pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa kelembagaan pendidikan anak usia dini (PAUD) memiliki posisi penting dalam membentuk bakat dan potensi anak supaya proyeksi masa depannya lebih terarah dengan baik. Narasi tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah untuk membangun dan mengembangkan pendidikan anak usia dini melalui berbagai kebijakannya, baik pada level sistem perundang-undangan, maupun pada level tehnik operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Pada saat ini lembaga pendidikan usia dini memiliki ruang lingkup yang luas. Meskipun ruang lingkup pendidikan anak usia dini cukup luas, tetapi setidaknya untuk konteks Indonesia umumnya mengenal tiga bentuk pendidikan anak usia dini yang berlangsung di masyarakat yaitu meliputi, pendidikan formal, non formal, dan informal. Pada kelembagaan pendidikan Anak Usia Dini formaldapat berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfhal (RA), kemudian pendidikan anak usia dini dalam jalur nonformal berbentuk Kelompok Bermain(KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang

sederajat, dan pendidikan anak usia dini dalam jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan (lihat UU RI No. 20/2003 pasal 28).

Lembaga pendidikan anak usia dini, khususnya Taman Kanak-Kanak semakin mendapat perhatian dan respon positif dari pemerintah dan masyarakat. Realitas itu disebabkan oleh keberadaan lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak yang merupakan bagian dari pendidikan formal untuk mendidik anak dengan memperhatikan berbagai aspek perkembangannya, seperti, perkembangan fisik, motorik, bahasa, kognitif, sosial-emosional dan perkembangan agama dan moral anak. Secara spesifik aspek perkembangan yang diajarkan di lembaga pendidikan TK adalah aspek perkembangan kognitif yang bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir anak untuk dapat mengolah perolehan belajarnya, dapat menemukan bermacam-macam alternatif dalam memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, membantu anak untuk mengembangkan kemampuan logika seperti memahami dan mengenal konsep berhitung paling sederhana (lihat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data-data tersebut teknik yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, focus group discussion (FGD) dan pengumpulan data sekunder. Subyek dalam penelitian ini merupakan kalangan guru dan orang tua di tiga lembaga pendidikan anak usia dini. Sasaran riset ini adalah para guru dan orang tua yang menyekolahkan anaknya dilembaga pendidikan anak usia dini TK Al Ghurabaa, Nabawi dan labschool. Alasan pemilihan sasaran penelitian karena bertujuan untuk mengidentifikasi budaya belajar di tiga lembaga pendidikan yang di akses oleh peserta didik dari latar belakang keluarga kelas sosial bawah, menengah, dan atas. ^[1]_[SEP]HASIL DAN PEMBAHASAN: ^[1]_[SEP]Gambaran Umum Tiga Institusi Pendidikan Anak Usia Dini Di Jakarta Timur

Subyek penelitian ini yaitu siswa, guru dan orang tua wali di tiga institusi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) taman kanak-kanak (TK) di daerah Jakarta Timur. Institusi PAUD tersebut diantaranya TK Nabawi Islamic School, TK Labschool dan TKIT Al – Ghurabaa. pemilihan tiga institusi ini dilatari oleh beberapa hal, diantaranya KB-TK Labschool mewakili sekolah

PAUD umum (non kurikulum Islam), TK Nabawi Islamic School sebagai sekolah PAUD dengan kurikulum Islam yang banyak diminati masyarakat pada level menengah sampai dengan masyarakat kelas atas. Kemudian pemilihan TKIT Al –Ghurabaa sebagai locus penelitian ini dilatari oleh keberadaan lembaga pendidikan yang merupakan sekolah Islam dimana anak – anak yang bersekolah disana lebih banyak berasal dari masyarakat kelas bawah. Keunikan dari setiap sekolah ini juga mengindikasikan bahwa budaya belajar di setiap sekolah tersebut berbeda –beda.

Nabawi Islamic School adalah sekolah Islam yang menerapkan nilai-nilai Islam di semua aspek, mulai dari guru, siswa, kurikulum, aktivitas belajar, ibadah, dan berbagai program unggulan sekolah yang benar-benar didasarkan pada nilai-nilai Al Quran dan As

Sunnah. TK Nabawi Islamic School memiliki visi yakni “An Islamic school that developing and forming generation to have curiosity, knowledge, awareness, and be a long life learners according to the Quran and Hadist thus create a civilization that is able to change other people, the environment, the country and even the world for the better”. Misi dari sekolah ini yakni; 1) Maintain Students’ behaviour according to the Qur’an & Hadist, 2) Provide quality teaching and learning for all its pupils, in a safe, secure, happy, caring and stimulating environment. Selain visi dan misi.

Penjelasan visi-misi ini merupakan strategi yang dilakukan oleh pihak TK Nabawi Islamic School untuk memudahkan dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkannya. Di sini TK Nabawi Islamic School juga memiliki beberapa tujuan pendidikan yaitu antara lain: 1) Provide a welcoming, caring, supportive and secure environment in which Islamic values are central to the ethos of the school and its community, 2) Forge and nurture links between the school, the home, and the wider community, 3) Develop and use our resources to create a school environment that facilitates quality learning experiences, 4) Form the generation of life-long learners, so they can implement the knowledge for human prosperity and who has strong sense of nationality, 5) Teach and develop entrepreneurship skill, 6) Learn how to learn (respecting the process of learning) dan 7) Believes in all students are unique and clever so no student will left behind.

Pada tahun 2016 tercatat biaya untuk menjadi peserta didik di TK Nabawi Islamic School sebesar Rp 16.500.00 sampai dengan Rp 36.000.000. Syarat masuk TK Nabawi yakni calon peserta didik mengikuti tes psikologi, dimana anak diminta untuk mewarnai, menulis, dan aktifitas lainnya. Selain

itu, ada trial class, dan terakhir adalah wawancara orang tua. Pembiayaan pendidikan setiap tahunnya selalu ada perubahan. Orang tua siswa yang menyekolahkan anak-anaknya di TK Nabawi Islamic School rata-rata memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi seperti pemilik usaha, pengusaha, pejabat, direktur perusahaan dan bekerja di BUMN.

Lembaga pendidikan anak usia dini yang kedua yakni TK Labschool yang merupakan lembaga pendidikan yang lebih dulu berdiri jika dibandingkan dengan dua institusi lainnya (TK Nabawi dan TKIT Al Ghurabaa). Di sini upaya untuk menggali kreativitas dan membentuk karakter-karakter yang baik pada diri anak bertujuan untuk kesiapan ke jenjang pendidikan selanjutnya. TK Labschool mengusung visi sebagai sekolah yang mempersiapkan calon pemimpin masa depan yang bertakwa, berintegritas tinggi, berdaya juang kuat, berkepribadian utuh, berbudi pekerti luhur, mandiri, serta mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi. Lembaga pendidikan TK Labschool bukan tipe PAUD yang mengadopsi kurikulum sekolah Islam seperti dua sekolah lainnya yang menjadi locus penelitian ini. Walaupun begitu, sekolah ini memiliki motto Iman, Ilmu dan Amal, dimana dalam motto tersebut menyiratkan bahwa agama adalah fondasi penting pada masa anak-anak.

Biaya pendidikan untuk bersekolah di TK Labschool terdiri dari uang masuk sebesar Rp 10.250.000 untuk TK A dan untuk playgroup sebesar Rp 5.250.000 belum termasuk dengan biaya paket pembelajaran. Labschool banyak diakses oleh siswa-siswa dari orang tua kelas menengah. Hampir pada umumnya pekerjaan, penghasilan dan jabatan orang tua yang anak-anaknya disekolahkan di TK Labschool bekerja pada bidang-bidang pekerjaan kelas menengah seperti guru, PNS Pemda, PNS dosen dan memiliki usaha

Sekolah terakhir yakni TK Al Ghurabaa. Secara kelembagaan berdirinya Yayasan Pendidikan Islam Al Ghurabaa tidak di bawah payung organisasi keagamaan baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Latar belakang berdiri dari TK Al-Ghurabaa dikarenakan banyaknya anak usia dini di sekitar lingkungan kurang mengakses pendidikan dengan baik. Melalui kelembagaan TKIT Al Ghurabaa ini terus berupaya mendidik generasi Islam dengan berpedoman pada visinya yaitu sebagai wadah pencetak generasi Islam yang berimtaq dan berakhlak mulia. Visi ini akan berjalan dengan baik ketika didukung oleh misi yang relevan.

Misinya antara lain: 1) Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal dan

2). Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran dan nilai moral Islam, sehingga menjadi sumber kearifan bertindak.

Sebagai lembaga pendidikan anak usia dini yang diproyeksikan untuk masyarakat yang belum mengakses pendidikan TK dengan baik, maka pembiayaan pendidikannya tidaklah semahal biaya masuk pendidikan pada dua sekolah lainnya yang menjadi locus penelitian ini yaitu TK Nabawi dan TK Labschool. Saat ini biaya masuk TK Al Ghurabaa hanya sebesar Rp.800.000. Sedangkan biaya perbulannya siswa hanya diminta untuk membayar iuran sebesar Rp. 130.000 (wawancara guru, Oktober 2019). Kemudian siswa- siswa yang bersekolah di TKIT Al Ghurabaa mendapatkan fasilitas makan sehat setiap sebulan sekali. Fasilitas tersebut dibebankan pada uang yang dikontribusikan dari para orang tuanya. Dengan pembiayaan sekolah yang relatif murah, maka gaji guru hanya sebesar Rp.700.000. Menurut penuturan seorang guru pembiayaan di atas tidak berubah, karena memang kondisi ekonomi orang tua siswa terbatas. Sejauh ini rata-rata pekerjaan orang siswa berada pada sector lapis bawah seperti tukang cuci, kerja gojek (ojek online), dagang di pasar, dan pekerja honorer.

Budaya Belajar Di lembaga pendidikan TK Al Ghurabaa, Nabawi, dan Labschool

Situasi terkini untuk lembaga pendidikan TK Nabawi Islamic School terdapat lima kelas. Dalam satu angkatan ada 2 rombongan belajar untuk TK A dan 2 rombongan belajar untuk TK B. Sedangkan play group hanya 1 rombongan belajar. Masing-masing kelas didampingi oleh 2 orang guru. Dalam TK A maksimal hanya berjumlah 22 siswa, dan untuk TK B maksimalnya hanya berjumlah 18 siswa. Program pendidikan yang menjadi ciri khas dari lembaga pendidikan anak usia dini di TK Nabawi Islamic School yang memandang penting dan serius fase generasi golden age. Di sini, sekolah mengajarkan semuanya harus berlandaskan Al-Quran dan sunnah. Oleh sebab itu, sekolah sangat mengedepankan adab. Anak selalu terbiasa dengan doa-doa sebelum ia melakukan berbagai kegiatan seperti: masuk harus kaki kanan lebih dulu, baru kaki kiri, keluar dan masuk kamar mandi mereka membaca doa, bahkan naik dan turun tangga siswa dibiasakan membaca doa. Menurut sekolah mengajarkan adab itu bukanlah suatu hal yang mudah. Jadi, sekolah perlu secara serius untuk terus menerapkan adab terhadap anak (wawancara guru, Oktober 2019).

Narasi atas praktik keseharian berbasis keagamaan seperti dijelaskan di atas dijalankan secara parallel oleh pihak sekolah dengan mengenalkan Al-Quran kepada anak sejak dini. Jadi, pihak sekolah mengajarkan kepada anak bagaimana membaca dan menghafalkan surat-surat pendek dengan bacaan yang sesuai panjang pendeknya, tajuidnya semua (wawancara guru, Oktober 2019). Sekolah juga mengajarkan dengan rasa nyaman kepada anak, dan bukan menjadikan pembelajaran pada anak itu menjadi beban.

Dalam menjalankan kebiasaan anak yang berlandaskan nilai keagamaan pihak TK Nabawi Islamic School menerapkan Reward and punishment. Di sini guru menjelaskan bahwa bentuk reward dapat diberikan setiap hari dan kapan aja, khususnya reward/penghargaan dalam bentuk lisan (seperti, anak pintar, anak pandai, dan anak yang ceria). Sedangkan untuk punishment, pihak sekolah biasanya tidak langsung diberikan kepada anak. Karena pihak sekolah menyadari akan ada imbasnya terhadap perkembangan anak itu sendiri. Biasanya sekolah melalui orang tua siswanya, guru memiliki catatan khusus yang kemudian dapat dilaporkan ke orang tua siswa. Biasanya pihak sekolah melalui gurunya menjelaskan kepada orang tua terkait catatan guru tentang anaknya (wawancara guru, November 2019).

Sejauh ini metode pembelajaran yang digunakan di TK Nabawi Islamic School bertumpu pada metode pembelajaran klasikal. Oleh sebab itu, kurikulum yang digunakan di TK Nabawi Islamic School adalah kurikulum 2013. Meskipun pihak sekolah menggunakan kurikulum umum, tetapi pihak sekolah memasukan semua unsur agama sebagai landasan dasar. Sehingga di sini sekolah tidak melakukan segala sesuatu tanpa dasar. Jika di dalam kurikulum ada yang tidak sesuai dengan sunnah, maka pihak sekolah akan mempertimbangkan kembali. Jadi, misalnya dalam Islam itu tidak diajarkan bermusik, maka sekolah tidak akan melakukan itu. Tetapi, untuk hal lain yang sesuai sunnah maka sekolah akan mengajarkannya pada siswa.

TK Nabawi Islamic School tidak menerima anak berkebutuhan khusus, terlebih dengan tingkat kebutuhan khusus yang tinggi. Karena menurut penuturan kepala sekolah disini tidak ada guru khusus untuk menangani anak berkebutuhan khusus (wawancara kepala sekolah, oktober 2019). Penolakan pada anak berkebutuhan khusus juga dikarenakan program dan target sekolah banyak, sehingga jika menerima anak berkebutuhan khusus dikhawatirkan nantinya murid tersebut tidak mampu mengikutinya. Jika seandainya terdapat anak yang diketahui ada hal yang bermasalah setelah diterima di Nabawi, tentunya pihak sekolah akan panggil orang tua. Hal ini

karena di Nabawi ada test psikologi, anak akan di screening lalu sekolah akan melihat hasilnya. Hasil tersebut kemudian akan dikonsultasikan oleh psikolog sekolah dan akan memberikan pertimbangan keputusan apakah anak tersebut mampu untuk melanjutkan kegiatan di Nabawi atau tidak.

Selanjutnya, latar belakang pendidikan dari guru-guru di TK Nabawi Islamic School standar pendidikannya yakni S1. Pendidikan sarjana yang ditempuh para dewan guru terdiri dari berbagai program, tidak mewajibkan dari program studi PG-PAUD. Walaupun tidak berasal dari PG-PAUD, tetapi setidaknya sudah memahami ataupun memiliki pengalaman untuk mengajar dan mendidik anak usia PAUD. Latar belakang pendidikan di Nabawi Islamic School diantaranya dari program studi psikologi, kesehatan, ekonomi, dan tentunya sebagian besar dari pendidikan anak usia dini. Almamater dari guru – guru yang mengajar banyak dari UNJ. Karena lokasinya juga yang tidak terlalu jauh dengan kampus UNJ. Tetapi adapula dari universitas lain.

Perekruitn tenaga pendidik di TK Nabawi Islamic School melalui beberapa tahapan proses seleksi. Pertama calon guru harus memberikan CV baik melalui email ataupun datang langsung. Kemudian akan dilakukan test pada mereka, dimana yang dilihat adalah kemampuan dia secara pedagogic untuk memahami anak usia dini. Kemudian calon guru juga harus memiliki kemampuan berbahasa inggris, minimal dia paham bahasa sederhana, karena di Nabawi Islamic School menggunakan bahasa bilingual. Kemudian, membaca Al- quran menjadi point penting dan ada hal – hal yang bisa dijadikan penunjang yakni memiliki kesabaran, minat dan passion menjadi guru TK. Setelah direkrut guru akan menjalani masa percobaan selama 3 bulan, jika lulus maka dilanjut lagi untuk dikontrak selama 1 tahun. Jika hasil percobaan selama 3 bulan baik maka kontrak akan diperpanjang.

Sumber daya manusia di TK Nabawi Islamic School terdiri dari kepala sekolah dan sepuluh orang guru. Selain tenaga pendidik, ada pula helper yang berjumlah tiga orang. Helper ini bertugas membantu guru ketika dalam proses pembelajaran ada momen yang membutuhkan tenaga untuk membantu. Selain guru dan helper, terdapat tenaga Tata Usaha (TU) sebanyak 2 orang dan petugas keamanan sebanyak 2 orang. Setiap guru memiliki prosedur dalam penilaian kerja atau kinerja. Hal yang dilakukan dalam penilaian kinerja ini yakni kepala sekolah melakukan supervise. Supervisi ini dilakukan tanpa jadwal. Artinya dilakukan secara dadakan di kelas oleh kepala sekolah untuk melakukan observasi, dan meminta catatan harian laporan siswa dari guru tersebut. Kemudian akan terlihat, mana guru

yang rajin mencatat setiap kejadian dengan yang tidak. Dan itu menjadi bagian sekolah dalam melihat bagaimana kinerja guru.

Pada komponen pengorganisasian sekolah, kepala sekolah menuturkan tantangan yang dihadapi banyak, apalagi jika dilihat dari visi dan misi mereka. Menurutnya visi dan misi ini menerima tantangan dari tuntutan di masyarakat milenial saat ini, dimana menurutnya ditengah kota metropolitan dan deras nya arus globalisasi, sekolah ingin

mengajak anak paham dengan adab, mencintai Al-Quran, menerapkan sunnah dari hal yang terkecil. Selain dari tuntutan zaman, tantangan lain yang dihadapi yaitu dari orang tua yang tidak dapat kooperatif baik dengan sekolah maupun dengan sesama orang tua. Selain itu, ada pula tantangan dan hambatan dari guru dimana tantangan tersulitnya ialah mencari bibit guru yang benar-benar berkualitas, dimana mampu berbahasa Inggris dengan fasih, lalu juga bacaan Al-Qurannya baik.

Di TK nabawi terdapat organisasi yang berjalan yang bernama class mom. Organisasi class mom ini sebanding dengan organisasi pada jenjang SD yaitu semacam komite sekolah. Class mom ini merupakan koordinator tiap kelas, dimana tiap kelas biasanya ada dua sampai tiga orang yang gunanya untuk membantu sekolah dan terlibat apabila dibutuhkan sekolah. Tetapi class mom ini belum terstruktur secara resmi, mengingat orang tua yang memiliki banyak kesibukan. Selain itu organisasi yang diikuti oleh guru yakni IGTK dan PGRI sama seperti di lembaga pendidikan TK Labschool.

Tidak berbeda jauh dengan budaya belajar yang dibangun oleh TK Nabawi Islamic School seperti dinarasikan di atas, maka budaya belajar di lembaga pendidikan pendidikan anak usia dini TK Labschool menekankan pada aspek kreatifitas anak dengan didukung teknologi yang memadai. Penekanan budaya belajar tersebut bersesuaian dengan motto TK Labschool yang menjadi ciri khas yakni cerdas, kreatif dan ceria. Dalam konteks ini TK Labschool memiliki tiga pilar pendidikan yang menjadi pedoman dalam proses pembelajaran yaitu ilmu, iman dan amal. Jadi, filosofinya dengan berilmu dengan ada imannya kita bisa beramal. Budaya belajar yang syarat dengan bobot capital budaya yang memadai bisa terselenggara dengan baik karena didukung oleh sumber daya guru yang berkualitas.

Sejauh ini latar belakang tenaga kependidikan di TK Labschool rata-rata semua adalah lulusan UNJ, yang berbeda hanya dua orang yang berasal dari Muhammadiyah Malang. Dengan masing-masih berlatar belakang pendidikan

dari program studi psikologi, PAUD, FPOK, dan seni tari. Perekrutan tenaga pendidik TK Labschool sama seperti sekolah lain yang sebelumnya mereka mendapatkan informasi baik dari website maupun jaringan pertemanan. Proses perekrutan guru dulu dan sekarang agak berbeda, kalau sekarang walaupun TK labschool adalah sekolah swasta, tetapi TK Labschool sudah berbentuk BLU dengan UNJ. Sehingga tata kelola pendidikannya diatur oleh aturan dari UNJ. Artinya ada test psikotest, dan test kemampuan (baik teori maupun praktik). Kemudian hasilnya akan ditentukan dari UNJ, apakah calon guru diterima atau tidak akan ditentukan dari hasil tes tersebut. Selain itu, minimal pendidikan guru di TK Labschool harus minimal S1. Saat ini Jumlah tenaga pendidik yang ada di TK Labschool yakni 26 orang.

Kemudian dalam hal mengorganisasikan sekolah menurut penuturan wakil kepala sekolah yakni Ibu Lina (dikutip dalam wawancara, oktober 2019) ada beberapa tantangan dan hambatan yang ditemui. Tantangan yang pasti ditemui adalah bagaimana caranya untuk mempertahankan citra labschool terus menjadi sekolah favorit dimata masyarakat. Sedangkan, hambatan yang ditemui sendiri dari orang tua murid yang terkadang masih belum bisa diajak kerja sama. Di TK Labschool terdapat organisasi orang tua murid atau yang disebut PUMG. PUMG disini merupakan suatu wadah untuk menjembatani hubungan antara orang tua dan pihak sekolah. Organisasi PUMG dibuat organisator- berisikan orang-orang tua murid yang berpikiran positif yang mendukung kegiatan program dari sekolah. Organisasi PUMG berfungsi menyampaikan kritik atau masukan dari orang tua kepada sekolah. Sehingga apa yang diharapkan oleh orang tua akan bersesuaian dengan program yang dijalankan sekolah.

Selain organisasi untuk orang tua, adapula organisasi yang diikuti guru di labschool yakni IGTK (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak), kemudian ada PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia). Penunjukkan anggota PUMG dimulai dari pertemuan awal ketika tahun ajaran baru dimulai. Pertemuan orang tua itu diperkenalkan program-program, kurikulum,

guru-guru, kemudian budaya labschool, kemudian diakhiri dengan pemilihan namanya WOK atau wakil orang tua murid untuk PUMG. Organisasi WOK ini adalah wakil orang tua kelas, jadi sebelum ke PUMG tahapannya itu WOK terlebih dahulu. Dari satu kelas siapa yang dengan sukarela ingin menjadi WOK dan untuk selanjutnya bekerja sama dengan sekolah. Dari WOK semua kelas yang ada tersebut kemudian dikumpulkan kembali yang mau menaungi PUMG.

Kondisi terkini di TK Labschol, jumlah kelas yang ada di TK Labschool terbagi menjadi tiga kelompok yakni kelompok 2-4tahun itu masuk ke dalam kelompok bermain, kemudian 4-5tahun masuk ke dalam TK A dan terakhir 4-6tahun masuk ke dalam TK B . Tiap angkatan mempunyai paralel 3 kelas, itu dibagi menjadi A1, A2, A3 dan TK B juga memiliki kelas yakni B1, B2, B3. Jumlah murid dalam satu rombongan belajar di TK Labschool 20 anak per kelas. Untuk di TK A secara paralel membuka 3 kelas berarti ada 60 anak.

TK Labschool mempunyai motto yang menjadi cirri khas yakni cerdas, kreatif dan ceria. Selain itu labschool punya 3 pilar pendidikan yang menjadi patron dalam proses pembelajaran yaitu ilmu, iman dan amal. Jadi filosofinya dengan berilmu dengan ada imannya kita bisa beramal. Kemudian ketika ditanyakan reward dan punishment seperti apa yang diterapkan oleh TK Labschool sebagai bagian dari proses belajar. Pihak sekolah menuturkan bahwa sekolahnya adalah sekolah perkembangan, sehingga dalam menerapkan sesuatu melihat dari perkembangan anak. Kapan menggunakan punishment, dan kapan menggunakan reward itu tergantung dari permasalahan yang ada. Ada anak yang kejadiannya terus menerus itu perlu di catat, dimana guru memiliki catatan khusus. Catatan tersebut namanya anekdot, dimana setiap kejadian dikelas setiap hari untuk anak-anak yang memang memiliki kejadian khusus dan tidak semua anak memiliki catatan. Lalu dari catatan itu guru melakukan observasi, lalu di assessment setelah itu ada diskusi dengan guru dan juga pimpinan. Tapi hal demikian terjadi jika punishmentnya sudah luar biasa karena berkaitan dengan perkembangan anak. Tapi kalau yang sifatnya masih biasa atau wajar dan masih bisa ditangani oleh guru cukup ditangani lewat kebijaksanaan guru. Sedangkan, reward bisa dilakukan kapan saja karna sifatnya positif.

Metode pembelajaran yang dipakai di TK Labschool pada awal mula pada tahun 1980an menggunakan pendekatan klasikal. Tahun 1984-2000 menggunakan pendekatan secara kelompok, jadi belajar klasikal kemudian baru dibuat kelompok-kelompok. Ada yang kelompok kognitif, ada kelompok seni, ada kelompok bahasa. Kemudian dilakukan pengembangan lagi menggunakan pendekatan sudut, jadi ada sudut-sudut banyak dari sudut agama, kognitif juga ada, sudut keterampilan, seni, lebih dipecah-pecah lagi kemampuannya. Kurikulum yang digunakan di TK Labschool adalah kurikulum 2013 dimana pendekatan pembelajaran yang digunakan yakni model metaforming yang terkenal dengan teori kipas.

Selanjutnya budaya belajar yang ditekankan di lembaga pendidikan anak usia dini TK Al Ghurabaa menekankan pada aspek keagamaan, hafalan, praktik sholat, dan baca iqro. Budaya belajar berbasis keagamaan tersebut menjadi ciri khusus yang melekat di TK Al Ghurabaa. Selain mengembangkan budaya belajar berbasis keagamaan, pihak TK Al Ghurabaa juga berupaya membangun kreatifitas dan keterampilan siswa melalui aktifitas belajar menggambar. Meskipun pihak TK Al Ghurabaa berupaya membangun kreatifitas dan keterampilan, tetapi tampaknya upaya tersebut belum didukung maksimal oleh budaya belajar di di sekolah. Di sini budaya belajar yang tampak di TK Al Ghurabaa cenderung menerapkan system pembelajaran yang instruksional (menyuruh). Realitas tersebut dapat dilihat dari cara guru mengajar di ruang kelas, dimana guru lebih banyak memberikan perintah, contohnya: sekarang dibagikan buku silahkan kerjakan.

Selain budaya belajar dengan system instruksional sebagai mana diceritakan di atas, pihak TK Al Ghurabaa juga masih dihadapkan oleh tantangan serius berkaitan dengan kondisi belajar siswa-siswanya di sekolah. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang berikut ini: .."di situ anak yang tidak aktif, guru harus ekstra, anak tidak mau belajar. Kemampuan anak kurang itu maksudnya menangkapnya susah cenderung diam bahkan baca harus bverulang kali. Sekarang saya menemukan anak untuk menghafal tiga huruf saja lama padahal dari segi usia sudah lima tahun" (wawancara guru, Oktober 2019).

Dengan pembiayaan pendidikan yang terbatas dan tidak semahal biaya pendidikan TK Nabawi dan TK Labschool maka berimplikasi pada sarana dan prasana di TK Al Ghurabaa. Situasi terkini menunjukkan bahwa pengadaan sarana dan prasaranan masih minim. Kondisi ini menjadi faktor yang diasumsikan sebagai penghambat pembelajaran anak di TK Al Ghurabaa. Keminiman fasilitas yang terjadi dalam kenyataannya antara lain, minimnya teknologi pendukung belajar anak dan minimnya sarana bermain anak

Nilai Dominan yang Diajarkan guru pada Siswa: Sebuah Refleksi Sosiologis di TK Nabawi, Labschool dan Al Ghurabaa

Ketiga institusi sekolah (TK Nabawi, Labschool dan Al Ghurabaa) memiliki ciri khas dalam penanaman nilai, norma serta aturan belajar yang diterapkan di sekolah. Di sini upaya penanaman nilai, norma serta aturan

belajar salah satunya dapat diaktualisasikan lewat kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Pembiasaan atau nilai standar yang ada di Nabawi yaitu 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun). Selain itu, anak juga dibiasakan oleh guru untuk terus menghafal surat-surat. Jadi, contohnya ketika anak sedang menunggu dijemput, lalu disetelkan murotal (bacaan Al Qur'an). Kemudian juga terdapat rutinitas harian yang dilakukan yakni briefing pagi. Selain itu, adapula belajar Bahasa Inggris, meeting program, dan tasin. Lalu setiap dua minggu rutin ada kajian keislaman di masjid Nabawi. Kemudian juga terdapat rapat kerja setiap satu semester dan family gathering setiap 1 tahun sekali biasanya.

Ketika ditanyakan mengenai adakah nilai – nilai khusus di TK Nabawi, mereka menjawab ada nilai khusus yang ditanamkan yakni: nilai-nilai yang sumbernya dari agama yaitu Al-Quran. Oleh karena itu ketika sekolah bisa mengenalkan anak kepada sunnah dan al- quran, maka suatu saat ketika mereka menjadi manusia yang sesungguhnya, maka ia mampu mengamalkan semua nilai, baik kejujuran, kedisiplinan dan yang lainnya. Maka itu semua yang sekolah ajarkan kepada anak, bahwasanya sebagai seorang muslim itu layak nya orang yang mulia, jadi semua karakter kebaikan seharusnya ada dan bersemayam di dalamnya.

Selanjutnya berkaitan dengan penanaman nilai dominan di TK Labschool memiliki kebiasaan antara guru dengan murid dengan melakukan tiga titik piket. Ketika anak datang, guru menunggu di luar membukakan pintu mobil mereka sambil mengucapkan “selamat datang” , “assalamualaikum”, “selamat pagi”. Selain itu, membiasakan cium tangan, tapi itu tidak diwajibkan, kalau anak lebih menyukai gesture lain seperti: Tos (menepukkan tangan guru dan siswa) atau memeluk kita lakukan. Dalam pembiasaan tidak ada aturan khusus, yang terpenting anak merasa nyaman. Namun disisi lain, kita terus mengingatkan untuk selalu salam, salam dan salam. Adapula kebiasaan di TK Labschool antara guru dengan guru. Biasa diadakan rapat rutin yang pelaksanaannya satu kali dalam sebulan. Lalu ada snack time dan juga makan bersama jika ada yang ulang tahun atau syukuran.

Lembaga pendidikan TK Labschool memiliki nilai-nilai khusus yang ditanamkan. Sekolah berusaha mendukung dan mendampingi perkembangan anak. Karakter yang pasti harus dikembangkan yakni tentang kejujuran, life skill, moral agama, bahasa, kognitif, motorik kasar ataupun halus, seni, dan sosial emosional anak. Semua hal tersebut dieksplor dan

merujuk ppada erkembangan diri anak yang tercantum pada STPPA (Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak) dan kurikulum TK.

Berikutnya nilai-nilai dan norma yang ditanamkan di TK Al Ghurabaa cenderung bertumpu pada nilai dan norma keagamaan. Dalam konteks ini pihak TK Al Ghurabaa berusaha untuk mendidik siswa-siswanya bertindak sesuai dengan tuntunan nilai-nilai agama Islam. Kemudian nilai dan norma yang cenderung tampak menonjol di dalam budaya belajar sekolah adalah pembelajaran model instruksional. Model instruksional tersebut kental dengan kalimat-kalimat perintah dari seorang guru kepada siswa-siswanya dalam proses pembelajaran di ruang kelas. Model pembelajaran dengan sistem instruksional yang tampak dalam proses pembelajaran di TK Al Ghurabaa berimplikasi pada minimnya kreatifitas siswa-siswa di dalam ruang kelas. Realitas tersebut dapat dilihat dari kondisi siswa yang cenderung menunggu arahan dan petunjuk dari gurunya untuk memulai pembelajaran di dalam ruang kelas.^[1]Peran Institusi Keluarga Pada Pendidikan Sekolah Anak: Sebuah Narasi Kritis di Tiga Institusi Sekolah

Secara sosiologis, institusi keluarga merupakan pengantar anak terhadap masyarakat dan memikul tanggung jawab yang besar bagi sosialisasi anak. Di sini institusi keluarga merupakan lembaga primer yang menjadi sarana belajar seseorang sebelum ia memasuki lembaga pendidikan sebagai lembaga pendidikan lanjutan yang bersifat sekunder. Pendidikan di dalam institusi keluarga memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan psiko-sosial anak. Berdasarkan argumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang dibesarkan dari institusi keluarga yang memberikan pendidikan memadai bagi anak akan berimplikasi pada perkembangan psiko sosial anak yang memiliki daya tahan memadai. Sebaliknya, anak yang dibesarkan dari institusi keluarga yang memberikan pendidikan kurang memadai bagi anak akan berimplikasi pada perkembangan psiko sosial yang kurang maksimal.

Pernyataan di atas bersesuaian dengan apa yang dikatakan Bourdieu bahwa habitus, dan berbagai macam kepemilikan kapital baik kapital ekonomi, kapital sosial, kapital budaya, maupun kapital simbolik berasal dari institusi keluarga (Suma Riella, 2004:50, Haryatmoko, 2003). Jadi anak yang dibesarkan dari keluarga kelas atas dan kelas menengah cenderung memiliki habitus dan bobot aneka jenis kapital (ekonomi, social, budaya dan simbolik) yang berbeda dengan anak yang dibesarkan dari latar belakang keluarga dari kelas social bawah. Kondisi tersebut menyebabkan anak-anak yang

dibesarkan dari keluarga kelas atas dan kelas menengah cenderung dapat dengan mudah beradaptasi dengan norma dan nilai yang ditanamkan dalam arena sekolah. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil penelitian ini bahwa siswa-siswa di TK Nabawi Islamic School dan TK Labschool lebih mudah beradaptasi dengan budaya belajar di sekolahnya masing-masing. Sedangkan siswa-siswa yang berasal dari kelas social bawah yang disekolahkan di TK Al Ghurabaa cenderung terlihat belum maksimal dalam beradaptasi dengan budaya belajar di arena pendidikan. Realitas tersebut dapat dilihat dari minimnya penguasaan kata pada anak, minimnya daya kritis belajar dan cenderung menunggu perintah dan sulitnya mengajarkan satu sampai tiga hafalan huruf di tengah usianya yang sudah menginjak 5 tahun.

Narasi di atas sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Pierre Bourdieu yang menjelaskan bahwa sistem pendidikan adalah sebagai reproduksi budaya dari 'kelas dominan' karena kelompok ini memiliki kekuasaan untuk 'memaksakan makna dan keabsahannya.' Mereka memiliki kemampuan menafsirkan budayanya sebagai "sesuatu yang berharga untuk diraih, dimiliki, dan dipertahankan" serta membangunnya sebagai basis pengetahuan dalam sistem pendidikan yang ditempuhnya (dikutip dalam Karabel&Halsey, 1977; Priyono, 2012).

Gagasan Bourdieu di atas hendak menegaskan bahwa lembaga pendidikan (dalam konteks penelitian ini adalah lembaga pendidikan anak usia dini [TK]) merupakan sepotong kecil dunia sosial sebagai arena atau ranah (field) yang bekerja secara otonom dengan hukumnya yang khas. Jadi setiap arena, termasuk arena pendidikan Taman Kanak-Kanak

(TK) memiliki corak yang spesifik, sehingga tidak bisa direduksi kepada hukum-hukum yang lainnya (Suma Riella, 2004:50, Haryatmoko, 2003). Meskipun lembaga taman kanak-kanak (TK) dapat ditempatkan sebagai arena pendidikan anak usia dini. Tetapi, setiap lembaga pendidikan TK memiliki karakteristik yang spesifik dan berbeda dengan arena pendidikan TK yang lainnya.

Tabel
Pemetaan Budaya Belajar, Nilai Dominan dan Peran Keluarga
Di Tiga Institusi Pendidikan Tk di Jakarta Timur

TK	Budaya Belajar	Nilai Dominan	Peran Keluarga
Nabawi Islamia Schaal	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran berbasis teknologi • Guru yang menginspirasi • Pembelajaran yang dialogis dan non instruksional • Pembelajaran berbasis pada permainan • Pembelajaran berbasis pada kesenangan dan keceriaan • Pembelajaran berbasis teknologi • Openin 	<ul style="list-style-type: none"> • Religiusitas • Kreatifitas • Pembelajaran untuk meningkatkan jenjang pendidikan selanjutnya 	Dukungan pendidikan pada anak tinggi
Lahvatiini	<ul style="list-style-type: none"> • Dialogis dan inspiratif • Pembelajaran berbasis apa yang diinginkan siswa. Bukan pembelajaran yang hanya diinginkan guru • Pembelajaran dengan sistem instruksional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kreatifitas • Inovasi • Pembelajaran untuk mempersiapkan pada jenjang pendidikan selanjutnya • Kesenangan dan keceriaan • Apresiasi/penghargaan • Lebih menekankan kalimat perintah pada siswa. 	Dukungan pendidikan pada anak tinggi
Al Ghambaa	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pembelajaran dengan gaya mandiri • Penguasaan bahasa yang minim • Pembelajaran yang minim sarana bermain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Minim kreatifitas • Minim inovasi 	Sedang

Berdasarkan temuan dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa peran dominan struktur keluarga terhadap nilai dominan memiliki orientasi yang progresif dalam menjembatani nilai dan orientasi pendidikan bagi anak-anak yang mampu melahirkan karakter seperti disebutkan pada tabel di atas sebagai nilai dominan yaitu kreatifitas, inovasi, pendidikan yang lebih terarah serta menciptakan iklim belajar dengan keceriaan. Maka dalam hal ini budaya belajar dapat tercipta melalui dukungan keluarga yang terarah dalam melihat nilai dominan sebagai orientasi pendidikan anak yang bisa disebut sebagai reproduksi budaya yang terjadi di masing-masing sekolah. Dengan reproduksi budaya yang disalurkan melalui dukungan pendidikan anak yang tinggi, maka akan dapat menghasilkan insan yang kreatif, inovatif dan berkarakter sehingga tugas sekolah akan lebih terarah sebagai lembaga pengarah terhadap kreatifitas, inovasi dan karakter anak yang telah terbentuk.

PENUTUP

Budaya belajar dalam pembahasan ini dapat kita analisis sebagai bagian dari bentuk reproduksi kultural keluarga yang sangat berpengaruh terhadap masing-masing latar belakang kelas sosial keluarga dari masing-masing peserta didik. Budaya belajar kelas atas tentu sangat ditentukan oleh nilai dominan yang melatar belakangi keluarga anak didik tersebut yang dapat kita lihat dukungan keluarga secara penuh tersebut menentukan arah pembentukan karakter peserta didik untuk lebih berorientasi pada pencarian karakter, kreatifitas dan inovasi. Begitu pula pembentukan dan orientasi pendidikan pada budaya kelas menengah yang menitikberatkan perkembangan pengetahuan kepada anak merupakan hal penting yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Dengan latar belakang kelas sosial tersebut, sekolah di sisi yang lain juga dituntut untuk lebih produktif membina anak-anak mereka dalam memberi arah yang sesuai minat dan bakat Dalam yang didukung melalui sistem budaya belajar mereka sehari-hari. Sedangkan kelas bawah, kita dapat melihat bagaimana keterkaitan prestasi tidak terlalu kuat berpengaruh sebagai output dari hasil budaya belajar dalam menghasilkan nilai dominan bagi peserta didik yang terjadi karena keterlibatan peran keluarga yang tidak terlalu dominan. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan structural sekolah dan arah orientasi belajar siswa dan metode pembelajaran para guru sekolah serta dukungan teknologi belajar yang juga rendah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya belajar secara umum di TK Nabawi Islamic School, Al - Ghurabaa dan TK Labschool tidak jauh berbeda yakni menekankan pada Pembelajaran berbasis teknologi, Guru yang menginspirasi, Pembelajaran yang dialogis dan non instruksional. Kemudian nilai dominan yang ditanamkan di TK Nabawi Islamic School menekankan pada nilai religiusitas, kreatifitas, dan model pembelajaran untuk menyiapkan jenjang pendidikan anak selanjutnya. Untuk budaya belajar menekankan pada Pembelajaran berbasis teknologi, budaya Disiplin, Dialogis dan inspiratif, Pembelajaran berbasis apa yang diinginkan siswa. Bukan pembelajaran yang hanya diinginkan guru. Namun, memang dukungan orang tua lebih sedikit diberikan di TK Al Ghurabaa dan terbatas akan inovasi pembelajaran. Kemudian nilai dominan yang ditampilkan di lembaga pendidikan TK Labschool juga lebih kepada pencapaian keterampilan umum yakni kreatifitas, jujur, disiplin dan menyenangkan. Namun, untuk di TK Al Ghurabaa dan Nabawi karena

berbasis keagamaan maka, lebih kental dengan unsur nilai – nilai agama. Bahkan di TK Nabawi ada kewajiban dalam hapalan Al-Qur’an dan terapkan sunnah dalam keseharian anak – anak

DAFTAR PUSTAKA

- Fakhrudin, Asef Umar. 2009. Pendidikan Anak Usia Dini sebagai Alas Pendidikan. *Jurnal Pemikiran Pendidikan*.
- Conny Semiawan. 2002. Belajar dan Pembelajaran dalam Taraf Usia Dini: Pendidikan Prasekolah Dan Dasar. Jakarta: Prenhalindo.
- Deal, Terrence E. & Peterson, Kent D. 1998. “How Leaders Influence the Culture of Schools?”. *Educational Leadership*, Sept. 1998, Vol. 56, No.1, hal 28-30.
- Efianingrum, Ariefa, Kultur Sekolah, dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol, 2 No.1, Mei 2013.
- Tatik Ariyanti. 2016. Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Tumbuh Kembang Anak, *Jurnal Dinamika Pendidikan Dasar*, Vol.8, No.1.
- Nurmadiyah. 2015. Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini. *Jurnal Al-Afkar* Vol. III, No. 1. Diakses melalui <http://ejournal.faiunisi.ac.id/index.php/al-afkar/article/download/101/97> diakses pada tanggal 7 April 2019 pukul 08.02 WIB
- Yesi Novitasari. 2018. Analisis Permasalahan: Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Vol. 2 No.1 diakses melalui <https://journal.unilak.ac.id/index.php/paud-lectura/article/view/2007> diakses pada tanggal 6 April 2019 pukul 23.29 WIB
- Lutfatulatifah, dan Selamat Wahyudi Yulianto,. 2017. Persepsi Guru tentang Membaca, Menulis, dan Berhitung pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Vol. 1 No. 1, diakses melalui <https://www.researchgate.net/publication/>
- Koentjoroningrat. 1974. *Kebudayaan Mentaliter dan Pemberdayaan*. Gramedia: Jakarta.

Implementasi Etle (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Sebagai Model Pengendalian Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Metode Compstat

Dany Rimawan
Kepolisian Republik Indonesia

danyrimawan@yahoo.com

Abstrak

Transformasi metode tilang konvensional menjadi ETLE merupakan terobosan terbaru bagi penegakan hukum berlalu lintas di Jakarta. Alternatif cara ini merupakan pengembangan dari upaya *crime control model* yang selama ini diterapkan. Tidak hanya implementasi di lapangan yang mengalami perubahan, namun secara mendasar kepolisian telah melakukan pembenahan secara organisasi dalam menyelaraskan tuntutan revolusi industry 4.0. ETLE merupakan bentuk dari *crime control model* yang mengadopsi metode *compstat*. *Crime control model* menawarkan prinsip penegakan hukum dengan karakter represif, praduga bersalah, penemuan fakta informal, dan kesalahan faktual. Hal ini dianggap kurang memberikan akomodasi bagi upaya pendekatan pemolisian komunitas yang diusung Polri. Oleh karena itu, memadupadankan dengan metode *Compstat* menjadi solusi yang kini diambil. Sehingga, ETLE dapat bersifat dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat, pengembangan sumber daya yang terarah, strategi penegakan hukum yang efektif, dan penindaklanjutan secara berkesinambungan.

Kata kunci: *crime control model*, ETLE, metode *Compstat*

DKI Jakarta merupakan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki peran vital dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai kota berpredikat *hinterland* tentu Jakarta tidak hanya mengemban beban pusat administrasi dan pengelolaan negara, namun lebih mandalam turut berperan dalam kegiatan perekonomian. Lingkup Jakarta meluas sebagai pusat perekonomian dan bisnis, pusat keuangan, pusat perindustrian, pusat

pendidikan dan kebudayaan, bahkan sampai pada kegiatan pariwisata dan rekreasi. Di sisi lain, interpretasi Indonesia secara keseluruhan dapat merujuk pada Jakarta. Dampak berbagai status tersebut adalah tingginya arus lalu lintas di Jakarta. Salah satu indikatornya adalah keberadaan transportasi, baik yang memfasilitasi kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.

Samsat Polda Metro Jaya mencatat pada tahun 2018 terjadi pertumbuhan kendaraan sebanyak 1.028.445 unit dibandingkan pada tahun 2017. Dengan kata lain, setiap harinya rata-rata terjadi penambahan kendaraan sekitar 2.817 unit pada tahun 2018. Sebanyak 22% di antaranya adalah kendaraan roda empat dan 78% sisanya adalah kendaraan roda dua. Rasio perbandingan antara total jumlah kendaraan yang beroperasi di Jakarta dengan jumlah personel Polri yang melaksanakan pengaturan, penegakan hukum, serta pelaksanaan fungsi kepolisian lainnya kurang proporsional.

Tingkat pelanggaran lalu lintas di Jakarta bersifat selaras dengan jumlah peningkatan kendaraan bermotor. Secara sederhana dapat ditafsirkan bahwa pelanggaran lalu lintas semakin hari kian meningkat yang berimplikasi pada tingginya angka fatalitas korban kecelakaan. Mengacu pada data pelanggaran lalu lintas dari Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Data selama 6 tahun terakhir di Jakarta terdapat 6.125.726 penindakan pelanggaran. Rinciannya adalah sebanyak 35.829 unit dilakukan oleh pengendara sepeda motor (R2) dan 2.340 unit yang dilakukan oleh pengendara mobil (R4) dengan berbagai macam jenis pelanggaran. Oleh karena itu, proses penindakan pelanggaran lalu lintas dengan tilang secara manual atau konvensional saat ini dinilai masih kurang efektif walaupun diiringi dengan peningkatan jumlah petugas polisi lalu lintas (polantas) yang melakukan penilangan.

Definisi tilang dapat diartikan sebagai bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu. Karena terlalu panjang dan dengan tujuan agar lebih mudah dalam operasionalisasi maka disingkat sebagai “bukti pelanggaran” disingkat menjadi tilang. Surat tilang yang ada di Indonesia memiliki 5 (lima) warna, yaitu warna merah, biru, hijau, kuning, dan putih.⁹² Pelanggar yang

⁹² Hanya surat tilang merah dan biru yang berlaku untuk masyarakat umum, sedangkan surat tilang warna hijau untuk arsip keadilan, kuning untuk arsip pihak kepolisian, dan putih untuk arsip kejaksaan.

mengakui kesalahannya di tempat tilang berhak memilih untuk menerima surat atau slip tilang biru. Jika proses penilangan sudah selesai, pelanggar dapat membayar denda tilang di Bank BRI. Setelah melunasi pembayaran, pelanggar dapat langsung mengambil dokumen yang ditahan. Tetapi, jika menerima surat tilang biru, pelanggar harus membayar denda maksimal dari pelanggaran yang dilakukan.

Metode tilang konvensional dapat menjadi peluang terjadinya berbagai penyimpangan di lapangan dan berdampak pada tujuan dari penegakan hukum itu sendiri sehingga tujuannya tidak tercapai. Penyimpangan berpotensi dilakukan, baik oleh aparat penegak hukum maupun para pelanggar. Oleh karena itu, sistem tilang yang masih konvensional berpeluang disalahgunakan oleh para oknum di lapangan, yakni dari segi administrasinya, operasionalnya, maupun pertanggungjawabannya. Penindakan secara konvensional belum bisa memberikan efek jera yang signifikan sehingga pelanggar lalu lintas masih saja “memandel”. Petugas di lapangan pun tidak dapat sepenuhnya menunjukkan kesalahan pelanggaran, hanya berdasarkan kasat mata tidak ada bukti pelanggaran yang dapat diperlihatkan kepada si pelanggar sehingga rentan menimbulkan perdebatan/adu argumentasi dan klaim merasa benar dari masing-masing pihak yang terlibat.

Kelemahan lainnya sering ditemukan juga yakni penindakan terhadap pelanggaran hanya dilakukan terhadap salah satu pelanggar yang ditangkap dan ditindak petugas. Dampaknya ada celah bagi para pelanggar yang lain untuk lolos dan tidak tertangani. Selain itu, metode tilang konvensional meniadakan efek *deterrence* bagi pelanggar. Tak terkoneksi secara sistem penindakan secara konvensional memiliki kelemahan dalam hal akurasi, kecepatan dan ketepatan data dalam analisisnya.

Upaya menjawab dan memperbaiki pemasalahan di atas dilakukan dengan menerapkan sistem penegakkan hukum secara elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE*). ETLE menjadi salah satu sistem penegakkan hukum di era digital yang bertujuan mencegah dan menurunkan korban fatalitas kecelakaan, perbaikan, peningkatan kualitas keselamatan dan membangun budaya tertib berlalu lintas serta pelayanan prima kepolisian di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Semua itu untuk mendukung terwujud dan terpeliharanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas). Tulisan ini berupaya untuk melakukan kajian

perihal implementasi ETL sebagai model pengendalian pelanggaran lalu lintas berbasis metode Compstat.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Crime Control dan Due Process Model

Secara umum, ada 2 (dua) model praktik proses peradilan yang dikenal sebagai *crime control* dan *due process model* (Packer, 1964). Meskipun dalam perkembangannya, model tersebut mendapat tambahan yakni *roller coaster model* dan *circle model* (Roach, 1999: 700-713). *Crime control model* diilustrasikan sebagai sistem yang berjalan cepat. Model ini membutuhkan proses yang mendapatkan penanganan dari tenaga profesional. Prinsip yang mendasari *crime control model* yakni praduga bersalah (*presumption of guilty*) dan kesalahan faktual (*factual guilt*). McElvain, dkk., (2012:1) menyatakan bahwa *crime control model* identik dengan rasionalitas birokrasi aparat penegak hukum (*rational-legal bureaucratic*). Sedangkan, *due process model* digambarkan sebagai proses yang membutuhkan perjalanan berliku dan penuh tantangan. Model ini menekankan pada penerapan kesesuaian hukum acara yang berlaku. Dampaknya adalah efektifitas bukan menjadi prioritas. Prinsip yang mendasari *due process model* yakni praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan kesalahan berdasarkan hukum (*legal guilt*). Gambaran sederhana tentang kedua model proses peradilan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perbandingan Model Proses Peradilan

	Karakteristik	Deskripsi
Crime control model	-Represif - <i>Presumption of guilt</i> - <i>Informal fact finding</i> - <i>Factual guilt efficiency</i>	Proses yang cepat dengan memberikan tuntutan dan hukuman kepada para pelanggar dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas
Due process model	-Preventif - <i>Presumption of innocent</i>	Proses yang tergolong "ideal" dalam mengutamakan hak pelanggar hukum, namun

	Karakteristik	Deskripsi
	-Formal - <i>Legal guilt efficiency</i>	dengan mengesampingkan aspek efisiensi dan efektifitas
<i>Roller coaster model</i>	-Represif - <i>Presumption of innocent</i> - <i>Factual guilt</i>	Proses penegakan hukum yang berjalan dengan cepat, namun berupaya untuk mengedepankan hak-hak korban dan pelaku untuk dapat membuktikan tuduhan atau dakwaan yang dihadapi
<i>Circle model</i>	-Preventif - <i>Presumption of innocent</i> -Diskresi - <i>Restorative justice</i>	Proses penegakan hukum yang berjalan dengan mengedepankan peran serta masyarakat untuk mengembalikan pelaku ke masyarakat

Sumber: diolah penulis dari Packer (1964) dan Roach (1999)

Bentuk implementasi dari crime control model antara lain melalui metode *Compstat*. Secara sederhana, *Compstat* akronim dari *computer statistic*. *Compstat* merupakan sistem manajemen distribusi informasi, tanggung jawab, akuntabilitas, dan efektifitas dengan tujuan untuk mengurangi laju kejahatan dan mencapai tujuan instansi penegakan hukum (BJA dan PERF, 2013). Prinsip *Compstat* terdiri atas 4 (empat) hal, yakni:

1. *Timely and accurate information or intelligence*
Faktor yang dapat mengerahkan sumber daya secara presisi dalam hal lokasi dan waktu terjadinya. Kejahatan kerap terjadi di ruang yang teridentifikasi sebagai titik rawan (*hot spot*). Melalui upaya pengumpulan, analisis dan menyebarluaskan data kejahatan kepada petugas kepolisian.
2. *Rapid deployment of resources*
Proses pengembangan sumber daya sesuai dengan hasil manajemen data.
3. *Effective tactic*
Perumusan dan penerapan strategi berdasarkan berbagai masukan data kejahatan.
4. *Relentless follow-up*

Penindaklanjutan tanpa henti terkait dengan ragam tren dan pola kasus dengan tingkat kejadian tertinggi.

Metode *Compstat* berawal dari penerapan yang dilakukan di satuan kepolisian Los Angeles (LAPD) dan New York (NYPD) sejak 1990-an. Transformasi metode *Compstat* berpotensi mengintegrasikan paradigma kepolisian dari *paramilitary* dan *community based*. Oleh karena itu, cakupan metode *Compstat* meliputi 3 area organisasi, yakni penyebaran informasi (*information sharing*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan kultur organisasi (*organizational culture*)

Model ETLE di Beberapa Negara

Polri melakukan adopsi *crime control model* di bidang pelanggaran lalu lintas melalui metode *Compstat* dalam bentuk ETLE. ETLE berupaya menunjukkan berupaya memberikan pelayanan kepolisian dibidang LLAJ melalui pelayanan, administrasi, keamanan, keselamatan, hukum, informasi dan sosial kemanusiaan. Namun, selain di Indonesia implementasi ETLE telah ada di beberapa negara, antara lain Inggris, Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Berikut ini gambaran singkat penerapan di negara tersebut.

a. Inggris

Terkait dengan kebijakan ini, Inggris telah memasang ribuan CCTV di seluruh penjuru wilayahnya. Dari jumlah tersebut, otoritas terkait mampu memantau 14 juta mobil per harinya. Yang istimewa, otoritas setempat telah mengaktifkan 20 puluh jenis CCTV untuk menopang laju kebijakan ini. Setiap CCTV memiliki spesifikasi dan fungsi yang berbeda. Sistem tilang di Inggris bahkan mampu menjangkau pengemudi yang bukan warga setempat. Bahkan, surat tilang di sana di kirim ke alamat pengemudi, meskipun pengemudi tersebut berasal dari negara yang berbeda.

b. Ameriak Serikat

Sejak diberlakukannya e-tilang, Amerika Serikat berhasil menjangkau banyak pelanggar dengan berbagai bentuk tindak pelanggaran lalu lintas. Sejak diberlakukan pertama kali pada tahun 2009, cakupan penerapan kebijakan ini telah merata di 400 kota di seluruh negara bagian.

c. Korea Selatan

Bila mengukur kesuksesan penerapan kebijakan ini di kalangan negara Asia, Korea Selatan nampaknya jadi salah satu yang paling berhasil. Pasalnya, puluhan ribu CCTV yang disebar otoritas setempat telah mampu mengurangi angka kejahatan jalanan dan meningkatkan kesadaran berlalu lintas masyarakat.

d. Jepang

Di Jepang, di negara yang terkenal dengan kedisiplinan tinggi, penerapan kebijakan ini dilakukan sangat serius. Sejak 2014, ribuan CCTV dipasang oleh otoritas setempat. Tak hanya di jalan raya dan wilayah-wilayah vital. Otoritas setempat bahkan menempatkan CCTV sampai di gang-gang kecil.

e. Singapura

Negara tetangga Indonesia, Singapura juga memiliki capaian yang cukup baik terkait dengan penerapan kebijakan ini. Pada 2012, otoritas setempat memasang sebanyak 6.500 CCTV di seluruh wilayah. Dalam kurun waktu tersebut, otoritas setempat berhasil menangkap 1.900 penjahat dengan bantuan CCTV.

PEMBAHASAN

Penegakan hukum secara elektronik menjadi sebuah terobosan dalam menjawab permasalahan lalu lintas di Jakarta. Pada 1 Juli 2019 Ditlantas Polda Metro Jaya menerapkan kebijakan yang berupaya melakukan transformasi penegakkan hukum bidang lalu lintas dari pola konvensional menuju elektronik. Implementasi penegakkan hukum secara elektronik tersebut dikenal sebagai atau akrab dikenal Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

ETLE sendiri sebenarnya telah mulai diujicoba Ditlantas Polda Metro Jaya sejak November 2018 silam di wilayah Sudirman-Thamrin. Dalam tahap ujicoba tersebut, kemampuan CCTV dalam menangkap pelanggaran terbatas pada pelanggaran marka dan menerobos lampu merah. Namun kini, telah ada fitur tambahan pada kamera CCTV yang mampu merekam pelanggaran yang dilakukan pengemudi secara lebih detail. ETLE sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas berlandaskan pada prinsip efektif dan efisien, berbasis pada teknologi elektronik berupa kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Kamera ANPR dapat mendeteksi tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) secara otomatis, merekam, dan

menyimpan bukti pelanggaran. Hingga kini, sebanyak 12 kamera ditempatkan di Kawasan Sudirman Thamrin. Di antaranya, JPO MRT Senayan, JPO MRT Semanggi, JPO Kementerian Pariwisata (Kemenpar), JPO MRT Kemenpan RB, Fly Over Sudirman, Simpang Bundaran Patung Kuda, Fly Over Thamrin, Simpang Sarinah, Simpang Sarinah Starbucks, dan JPO Plaza Gajah Mada.

Mekanisme ETL

Dalam data yang dimiliki Ditlantas Polda Metro Jaya, tilang elektronik ini telah mampu menurunkan jumlah pelanggar hingga 40%. Selain itu, ETL juga menjadi langkah awal pengembangan *smart city* yang dimulai dari jalan raya sekaligus mempersiapkan diri dalam menyambut revolusi industr 4.0. Implementasi ETL berbasis metode Compstat melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Deteksi pelanggaran
Pelanggaran terekam oleh kamera E-Police atau kamera Check Point langsung terdata di *server back office*. Rekaman ini akan digunakan sebagai bukti, sesuai dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
2. Pengolahan data
Verifikasi serta pengolahan data pelanggaran dan data kepemilikan kendaraan oleh petugas operator *back office*. Verifikasi data meliputi:
 - a. Verifikasi capture pelanggaran
 - b. Pengecekan database regidet ranmor
 - c. Pencetakan dan pengiriman surat konfirmasiSetelah pelanggaran terekam oleh kamera ETL dan dilakukan pengecekan *database* kepemilikan regident ranmor Ditlantas Polda Metro Jaya di *back office*, selanjutnya akan dikirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan bermotor. Surat tersebut berbentuk seperti gambar di bawah ini:



Gambar Surat Konfirmasi ETLE

3. Klarifikasi data

Selambat-lambatnya lima hari sejak menerima surat konfirmasi, pelanggar/pemilik kendaraan harus melakukan konfirmasi dengan cara:

- a. Pelanggar/pemilik kendaraan memberikan jawaban atau melakukan konfirmasi melalui *website* <http://www.ettle-pmji.info>. Sebagai langkah awal, pelanggar harus mengisi kode referensi/nomor pelanggaran yang dikirimkan bersamaan dengan surat konfirmasi ETLE, serta mengisi nomor polisi kendaraan sesuai dengan surat konfirmasi.

Selanjutnya pemilik kendaraan harus mengisi data-data terkait identitas kendaraan bermotor dan konfirmasi status kepemilikan seperti yang terlihat pada gambar berikut:

- b. Dalam proses klarifikasi, pemilik kendaraan bisa mengklarifikasi, apabila pada saat melakukan pelanggaran kendaraannya sedang digunakan oleh orang lain atau kendaraan tersebut sudah dipindahtangankan (dijual), tetapi belum melakukan proses balik nama kepada pemilik yang baru.

Jika kendaraan tersebut masih dalam status kepemilikan penerima surat konfirmasi, tetapi yang bersangkutan bukan pengendara/pengemudi kendaraan pada saat melakukan pelanggaran lalu lintas, maka pemilik kendaraan tersebut diwajibkan menginformasikan identitas pengemudi atau yang melakukan pelanggaran pada halaman *website*.

Sementara jika penerima surat bukan lagi pemilik kendaraan tersebut atau kendaraan sudah dijual ke pihak lain dan penerima surat tidak mengetahui identitas pembeli dengan detail, maka akan dilakukan blokir STNK sementara pada kendaraan tersebut sampai yang bersangkutan melakukan proses balik nama dan membayar denda tilang.

- c. Pelanggar diberikan waktu selama lima hari untuk melakukan klarifikasi. Apabila pelanggar tidak juga merespons, maka STNK pelanggar akan diblokir oleh petugas.

Mekanisme klarifikasi data dilakukan sesuai dengan Perkap No. 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan, khususnya Pasal 115 ayat (3) yang berbunyi: “Kendaraan dapat diblokir dalam rangka penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.”

- d. Surat tilang

Surat tilang terkait pelanggaran:

- 1) Begitu proses konfirmasi selesai dan pelanggar/pemilik kendaraan melakukan submit data, yang bersangkutan akan menerima Kode Briva yang dikirimkan secara otomatis ke nomor ponsel dan alamat email sesuai yang tertera pada balasan surat konfirmasi untuk selanjutnya melakukan pembayaran denda tilang.
- 2) Lembar tilang warna biru dilakukan dan dikirim ke kejaksaan oleh Polri.

- e. Pembayaran denda tilang

Pelanggar menerima tilang dan melakukan pembayaran denda tilang melalui Bank BRI. Pembayaran bisa dilakukan melalui transfer ATM maupun secara *online (mobile banking)* selambat-lambatnya tujuh hari setelah menerima Kode Briva.

- f. Konfirmasi pembayaran

Secara otomatis sistem akan melakukan klarifikasi pembayaran denda tilang berdasarkan *report sistem* pembayaran e-tilang.

- 1) Setelah pelanggar melakukan pembayaran denda tilang dan memperoleh bukti transfer/bukti pembayaran, secara otomatis sistem akan mengonfirmasi dan melakukan filterisasi, bahwa pelanggar sudah melakukan pembayaran denda tilang, sehingga STNK pemilik kendaraan tidak akan diblokir (atau bagi yang sudah diblokir, blokir akan dibuka).

- 2) Melakukan blokir STNK bagi yang belum melakukan pembayaran denda tilang hingga batas waktu maksimum yang telah ditentukan. STNK akan diblokir sementara sampai proses administrasi diselesaikan.

Infrastruktur ETLE

ETLE menggunakan kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) atau kamera pemantau berteknologi canggih dengan kemampuan analitik mampu mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis, sehingga dapat melakukan pengawasan penuh selama 24 jam/hari. Kamera CCTV ini akan ditempatkan di *traffic light* ruas-ruas jalan, sehingga dapat mengawasi dan mendeteksi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, sekalipun di area tersebut tidak ada petugas lalu lintas.

Sebagai perangkat utama sistem ETLE, Ditlantas Polda Metro Jaya menggunakan *intelligent camera* dengan fitur berteknologi tinggi yang dapat mendeteksi dan menangkap gambar (*capture*) pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Perangkat utama pada kamera sistem ETLE antara lain:

1. Kamera e-Police
Kamera ini mampu mendeteksi jenis pelanggaran marka jalan dan *traffic light*. Secara otomatis kamera akan menangkap gambar (*capture*) plat nomor kendaraan yang melakukan pelanggaran, untuk kemudian disinkronkan dengan database kendaraan.
2. Kamera *check point*
Kamera ini mampu mendeteksi jenis pelanggaran ganjil genap, tidak mengenakan sabuk keselamatan, dan penggunaan ponsel pada saat berkendara. Kamera ini terkoneksi dengan database kendaraan.
3. *Speed radar*
Merupakan sensor yang terkoneksi dengan kamera *check point*. Berfungsi untuk mendeteksi kecepatan kendaraan yang melintas secara *real time*. Apabila kendaraan melebihi batas kecepatan, sensor ini akan mengirimkan sinyal *capture*.

Selain perangkat utama, infrastruktur ETLE juga didukung dengan sarana berupa:

1. *Back office*
Merupakan pusat kontrol dan operasionalisasi sistem ETLE Ditlantas Polda Metro Jaya. *Back office* dilengkapi dengan Database Electronic Registrations and Identification (ERI), Aplikasi ETLE, Server ETLE,

Jaringan Internet, Perangkat komputer dan elektronik lainnya yang terintegrasi dengan *Traffic Management Centre* (TMC) Ditlantas Polda Metro Jaya. Seluruh *intelligent camera* yang dipasang di beberapa ruas jalan di Jakarta terkoneksi dengan aplikasi sistem ETLE yang ada di *back office*. Di tempat ini pula petugas operator melakukan analisa dan verifikasi kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas berdasarkan *capture* kamera ETLE. Hasil verifikasi pelanggaran tersebut akan diproses menjadi surat konfirmasi yang selanjutnya dikirimkan kepada pemilik kendaraan sesuai dengan alamat yang tertera di *database* kepemilikan kendaraan bermotor di *server Electronic Registrations and Identification* (ERI).

2. Posko ETLE

Ditlantas Polda Metro Jaya mendirikan posko ETLE di kantor Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya yang terletak di Jalan Letjen M.T. Haryono No. 6, Pancoran, Jakarta Selatan. Posko ini digunakan sebagai tempat pelayanan bagi masyarakat yang ingin melakukan konfirmasi pelanggaran sesuai bukti yang telah dikirimkan, yang ingin menanyakan lebih lanjut terkait detail pelanggaran, yang mengalami kesulitan dalam melakukan konfirmasi melalui *website* maupun aplikasi *mobile* ETLE, serta bagi pelanggar yang memerlukan petunjuk dan informasi terkait sistem pembayaran denda tilang.

3. Loker pelayanan ETLE

Merupakan tempat yang disediakan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan dan menerima laporan dari masyarakat yang STNK Ranmornya terblokir oleh sistem ETLE akibat pelanggaran lalu lintas. Loker pelayanan ETLE di lengkapi dengan perangkat komputer, Database Electronic Registrations and Identification (ERI), Aplikasi ETLE, Server ETLE, Jaringan Internet beserta petugas yang memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai sistem ETLE serta memiliki integritas tinggi dalam memberikan pelayanan dan mengoperasikan aplikasi ETLE pada komputer yang ditempatkan pada loket pelayanan di 13 (tiga belas) Samsat Ditlantas Polda Metro Jaya. Di loket pelayanan ini petugas operator dapat melakukan pembukaan blokir STNK di Samsat domisili dengan cara sebagai berikut:

- Memberikan penjelasan tentang mekanisme buka blokir STNK kepada pemilik Ranmor dan/atau pelanggar lalu lintas;

- Menghubungi call centre Posko ETLE Subditgakkum untuk memberikan identitas pelanggar lalu lintas;
- Melakukan pembukaan blokir STNK berdasarkan:
- Nota Dinas yang diterima dari Posko ETLE Subditgakkum;
- Bukti bayar denda tilang;
- Notifikasi pada aplikasi ETLE.

KESIMPULAN

Dalam perjalannya, ETLE telah mengalami pengembangan. Sejak 1 Juli 2019, ETLE tidak hanya mampu merekam pelanggaran Marka dan Kecepatan. Selangkah lebih maju, ETLE yang dikembangkan Ditlantas Polda Metro Jaya telah mampu merekam pelanggaran penggunaan handphone saat berkendara, tidak memakai seatbealt dan juga pelanggaran ganjil genap. Kendati demikian, bukan berarti penerapan ETLE tanpa kendala. Salah satunya adalah proses tilang dengan tangkapan kamera CCTV masih jadi kendala. Sebab, persidangan pelanggaran hukum masih melalui sidang di pengadilan. Proses tilang memang berbeda dengan sistem tilang elektronik. Karena yang bekerja merupakan kamera CCTV maka tidak ada lagi penahanan SIM atau STNK di lokasi tilang. Pengendara yang ditilang pun harus membayarkan denda tilang paling lambat tujuh hari setelah peristiwa itu. Jika tujuh hari pengendara tidak membayar denda, maka STNK akan diblokir. Kemudian nanti pada saat mereka membayar pajak, mau tidak mau harus buka blokir. Kalau buka blokir harus bayar tilang terlebih dahulu. Karena itu, Ditlantas Polda Metro Jaya berharap sikap dari MA agar pelanggar sistem E-TLE tidak perlu melalui proses sidang.

Tantangan lain yang dihadapi adalah tidak sedikit dari masyarakat yang memahami tentang keberadaan dan mekanisme E-TLE itu sendiri. Padahal Ditlantas Polda Metro Jaya telah jauh-jauh hari intens melaksanakan sosialisasi melalui berbagai media.

Selanjutnya, tidak sedikit pula dari pelanggar yang terekam CCTV merupakan kendaraan *not recognize* (tidak dikenali). Artinya, kendaraan ini kebanyakan dari luar kota. Untuk mengatasi permasalahan ini, berjalannya waktu, Ditlantas menanganinya masih dengan cara konvensional. Dengan harapan, seluruh data kendaraan di Indonesia, nantinya akan terintegrasi pada big data di Korlantas Polri. Ketika itu terjadi, maka permasalahan ini akan selesai dengan sendirinya.

Iniilah yang menjadi tantangan terbesar Polri khususnya di bidang lalu lintas. Korlantas Polri harus memiliki data base seluruh data plat nopol kendaraan. Selain itu, perlu juga upaya kedepan bagaimana mendorong masyarakat untuk melakukan proses balik nama ketika kendaraan dipindah tangankan. Tantangan lain adalah memudahkan akses pembayaran masyarakat pada denda tilang. Saat ini, Ditlantas Polda Metro Jaya memang baru bekerja sama dengan BRI saja. Namun, kedepannya, penerapan E-TLE ini akan multi bank.

Di sisi lain, pemberlakuan E-TLE juga harus diimbangi perubahan perilaku masyarakat. Sebab, sehebat atau secanggih apapun perangkat teknologi yang digunakan akan kurang optimal kalau subjeknya tidak kompatibel. Karena itu, edukasi perilaku dan mental warga melalui upaya-upaya edukatif juga tetap harus dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bureau of Justice Assistance and Police Executive Research Forum. (2013). *Compstat: Its Origins, Evolution, and Future in Law Enforcement Agencies*.
- CNN. (28 September 2018). *Polisi Tak Sita SIM Pengendara Saat Tilang CCTV Diterapkan*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180928163140-12-334039/polisi-tak-sita-sim-pengendara-saat-tilang-cctv-diterapkan>.
- Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. (2019). *Menyongsong Jakarta Tertib Lalu Linta di Era Digital*.
- McElvain, James P., Kposowa Augustine J., & Gray, Brian C. (2012). Testing a Crime Control Model: Does Strategic and Directed Deployment of Police Officers Lead to Lower Crime? Dimuat dalam *Journal of Criminology*, Vol. 2013.
- Packer, Herbert L. (1964). Two Models of the Criminal Process. Dimuat dalam *American Law Register*, Vol. 113, November 1964, No. 1.
- Roach, Kent. (1999). Four Models of the Criminal Process. Dimuat dalam *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 89, Issue 2 Winter, Article 5.
- Sindonews. (10 Juli 2019). *Polda Metro Tegaskan ETLE Kebijakan Revolusioner*. Diakses dari <https://metro.sindonews.com/read/1418873/170/polda-metro-tegaskan-etle-kebijakan-revolusioner-1562717493>.

- Okenews. (13 September 2017). *Wacana Tilang Eletronik, Indonesia Bisa Berkaca dari Lima Negara Ini*. Diakses dari <https://nasional.okezone.com/read/2017/09/12/337/1774572/wacana-tilang-eletronik-indonesia-bisa-berkaca-dari-lima-negara-ini>.
- Otodriver. (28 Mei 2019). *Beginikah Cara Kerja Pelat Nomor Baru? 5 Negara Sudah Menggunakan*. Diakses dari https://otodriver.com/article/view/beginikah-cara-kerja-pelat-nomor-baru-5-negara-sudah-menggunakan/bUxNKRn_md-Yp5V0G4M8shUxFAPZDJTPSZSrvK6ZM6c.

Pola Pencucian Uang Kasus Koperasi “Pandawa Group” sebagai Karir Kriminal Pelaku Residivis

Supriyanto
Polisi Republik Indonesia (Polri)
Supriyanto2009dk@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan jenis kerah putih (*white collar crime*). Pencucian uang dapat dinyatakan sebagai suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang sebenarnya dihasilkan dari kegiatan haram/ilegal menjadi seolah-olah berasal dari hasil kegiatan yang halal. Salah satu kasus yang ditangani Polri yaitu kasus koperasi simpan pinjam Pandawa Group. Pelakunya merupakan residivis kasus yang sama. Karena selalu ada masyarakat yang percaya dan tertarik, tergiur, serta terbujuk oleh investasi yang sebenarnya bodong. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu tempat penipuan oleh para oknum pelaku tindak pidana pencucian uang, atau yang dikenal dengan istilah *money laundering*. Peneliti melihat kejahatan pencucian uang yang dilakukan Pandawa Group sebagai karir kriminal pelaku itu sendiri. Berkembangnya kasus-kasus pencucian uang karena adanya faktor hukum dan penegakan hukum di negara demokrasi seperti Indonesia. Situasi tidak kondusif menjadi peluang berkembangnya *organized crime* di Indonesia. Indonesia termasuk kedalam kategori *soft state*. Maka dapat dikatakan Indonesia menjadi negara yang potensial untuk perkembangan bisnis *organized crime*. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Sehingga memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Tipologi penelitian yang bersifat eksplanatoris. Hasilnya, Terdapat 3 pola pencucian uang secara umum dilakukan oleh pelaku residivis yaitu placement, layering, dan integration.

Kata kunci: Pencucian uang, *Organized crime*, Koperasi Simpan Pinjam, Karir Kriminal

Kasus pencucian uang bukanlah hal yang baru di dunia kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Pencucian uang sudah dikenal sejak 2.000 tahun

sebelum masehi. Penulis buku berjudul "Lords of the Rim", Sterling Seagrave menuliskan bahwa para pedagang China saat itu melakukan penghindaran pelaksanaan kewajiban membayar pajak dengan cara mengembara sambil membawa seluruh uang yang mereka miliki. Cerita-cerita serupa pun bermunculan di abad-abad berikutnya. Seperti di Francis, dimana para bangsawan dan sekelompok besar pedagang melarikan diri dan membawa serta kekayaannya ke Swiss dikarenakan tekanan religi dan politik serta menghindari penyitaan kekayaan mereka oleh penguasa (Yanti Ganarsih, tahun tidak diketahui, hal.93).

Pada awalnya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1867. Pada saat itu, seorang perompak di laut, Henry Every, dalam perompakannya terakhir merompak kapal Portugis berupa berlian senilai £325.000 poundsterling (setara Rp5.671.250.000). Harta rampokan tersebut kemudian dibagi bersama anak buahnya, dan bagian Henry Every ditanamkan pada transaksi perdagangan berlian dimana ternyata perusahaan berlian tersebut juga merupakan perusahaan pencucian uang milik perompak lain di darat. Namun istilah *money laundering* baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, pada tahun 1920-an, memulai bisnis Laundromats (tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena menggunakan uang tunai yang mempercepat proses pencucian uang agar uang yang mereka peroleh dari hasil pemerasan, pelacuran, perjudian, dan penyelundupan minuman keras terlihat sebagai uang yang halal. Walau demikian, Al Capone tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara atas kejahatan tersebut, akan tetapi lebih karena telah melakukan penggelapan pajak.

Dari hal itu, defenisi pencucian kemudian mengalami perkembangan. Menurut undang–undang yang berlaku di Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menintipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah – olah menjadi menjadi harta kekayaan yang sah.

Angka kasus-kasus pencucian uang tercatat tinggi setiap harinya. Data statistik yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yaitu terdapat laporan pencucian uang 100.000 per harinya. Kasus-kasus itu terdiri dari laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan

transaksi keuangan tunai, laporan transaksi dari penyedia barang dan jasa, laporan pembawaan uang lintas batas, serta laporan transaksi keuangan dari dan ke luar negeri. Dari keseluruhan laporan yang diterima itu, telah dihasilkan 4.520 hasil analisis, 2.210 informasi, serta 123 hasil pemeriksaan ke penegak hukum untuk penyidikan TPPU, TPPT (tindak pidana pendanaan terorisme) dan Tindak Pidana Asal (Yohana Artha Uly, 2018).

Salah satu kasus pencucian uang yang merebak beberapa waktu lalu ke publik yaitu kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Group. KSP Pandawa Group ini merugikan masyarakat sebanyak Rp 500 Miliar hingga 3,8 Triliun. Sebanyak 500.000 orang mengalami kerugian akibatnya. Pengurus dan pemilik koperasi ini terbukti melakukan kejahatan yang diatur dalam undang-undang perbankan (Kontan, 2017). Modus koperasi ini awalnya menawarkan bunga 10% setiap bulan kepada setiap investor yang menanamkan uangnya. Nilai ini jauh lebih tinggi dari bunga deposito yang ditawarkan bank. Skema investasi yang ditawarkan Pandawa Group diduga melibatkan pinjaman kredit mikro (Jerome Wirawan, 2017).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian menemukan adanya kejanggalan dalam transaksi keuangan yang dilakukan Pandawa Group. OJK kemudian menghentikan aktivitas Pandawa pada 11 November 2016. Perusahaan itu dimasukkan dalam daftar perusahaan investasi ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat. Sejak Agustus 2016 sampai 17 Januari 2017, terdapat 80 perusahaan di seluruh Indonesia yang masuk daftar tersebut (Ardan Adhi Chandra, 2017). Kasus serupa yang pernah ditangani kepolisian yaitu Koperasi Simpan Pinjam PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) di Cirebon. PT CSI mendirikan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui investasi emas dan tabungan dengan imbal hasil lima persen per bulan. KSPPS BMT CSI Madani Nusantara Kota Cirebon dan KSP Pandawa Mandiri Group di Depok, Jawa Barat juga melakukan praktik sama (hukumonline.com, 2017).

Selain jenis koperasi, model kasus pencucian uang jug terjadi di beberapa perusahaan travel umroh dan haji. Seperti yang beberapa waktu lalu viral di masyarakat yaitu kasus penipuan biro perjalanan umrah yang dilakukan PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel). First Travel diduga telah melakukan penipuan dengan modus menawarkan paket promo umrah yang sangat murah yaitu Rp14,3 juta untuk paket regular dan Rp54 juta untuk paket VIP. Paket promo umrah tersebut berhasil menarik banyak calon jamaah. Jumlah calon jamaah yang terdaftar di First Travel mencapai 72.672 orang. Namun sebagian besar calon jamaah tersebut gagal berangkat umrah, dengan total nilai kerugian Rp 848,7 miliar. Sejak Desember 2016

hingga Mei 2017, First Travel hanya mampu memberangkatkan 14.000 jamaah, sedangkan 58.682 calon jamaah lainnya merugi. Para calon jamaah yang merugi tersebut menyampaikan laporannya ke *crisis centre* Bareskrim Polri dengan total pelapor mencapai 4.043 orang, adapun terdapat laporan lainnya yang disampaikan melalui email yaitu sebanyak 2.280 laporan. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan tiga tersangka sebagai pemimpin dan pemilik First Travel, yaitu pasangan suami-istri Andika Surachman dan Anniesa Devitasari Hasibuan serta Direktur Keuangan First Travel yaitu Siti Nuraidah Hasibuan (Cahyaningrum, 2017). Berkembangnya investasi koperasi simpan pinjam dewasa ini di satu sisi merupakan hal yang menggembirakan karena menunjukkan kemajuan perekonomian suatu negara. Namun di sisi lain, koperasi simpan pinjam merupakan salah satu tempat berkembangnya kasus penipuan atau pencucian uang oleh para oknum pelaku tindak pidana, atau yang dikenal dengan istilah *money laundering*.

Melihat dari *track record* beberapa kasus-kasus pencucian uang melalui dana investasi tersebut, ada tiga hal yang ada di dalam diri pelaku karir kriminal yaitu *internal*, *situational*, dan *personal script theory*. Ketiganya melihat proses pelaku karir kriminal masuk ke dunia kejahatan. Pelaku karir kriminal didasari pada diri sendiri dimana seseorang menjalankan sebuah kejahatan berawal dari niat dan keinginan pelaku itu sendiri. Ketika niat atau keinginan sudah ada, maka pelaku karir kriminal melihat situasi dan kesempatan dalam menjalankan keinginannya tersebut. Kesempatan dalam menjalankan kejahatan tersebut sudah ada, kebutuhan akan hidup membenarkan tindakan kejahatan tersebut. Sebenarnya, karir kriminal sepenuhnya bergantung pada informasi karakteristik dan korelasi perilaku kriminal sepanjang waktu yang terjadi. Pada akhirnya, hanya terdapat 2 pendekatan yang dikatakan akurat untuk mengukur bentuk karir kriminal yaitu *self reports* dan *official records* di Berita Acara Pidana (BAP) (Siswanto, 2015).

KAJIAN LITERATUR

Media dan Modus Pencucian Uang

Dalam melakukan suatu tindak kejahatan, para pelaku kriminal memiliki suatu modus ataupun cara – cara yang mereka gunakan agar tujuan mereka dapat tercapai, untuk hal tindakan pencucian uang, para pelaku tersebut memiliki suatu cara – cara yang digunakan agar jejak mereka dapat tersamarkan sehingga mereka dapat menggunakan hasil kejahatan mereka

dengan lebih tenang. Menurut NHT Siahaan menggabungkan pendapat Munir Fuady dan Bambang Setioprodojo bahwa sedikitnya terdapat beberapa modus operasional kejahatan pencucian uang, antara lain:

1. Modus penyelundupan uang tunai ataupun sistem *bank paralel* ke negara lain. Terdapat berbagai macam resiko bila membawa uang tersebut secara tradisional, maka seiring perkembangan teknologi maka modus ini berkembang melalui media *electronic transfer*.
2. Modus *Loan back*. Metode ini dapat terbagi menjadi dua:
 - a. *Direct loan*: Meminjam uang dari perusahaan luar negeri, yang merupakan semacam perusahaan bayangan (*immobilent investment company*) yang direksi dan pemegang sahamnya pemilik itu sendiri.
 - b. *Back to loan*. Pelaku meminjam uang dari cabang bank asing di negaranya, pinjaman dengan jaminan bank asing secara *stanby L/C* atau *Certificate of deposit* yang diterbitkan dengan uang hasil kejahatan, yang kemudahan pinjaman tersebut tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.
3. Modus operasi C-Chase, merupakan modus rumit yang memiliki sifat lika – liku untuk menghapus jejak. Contohnya dalam kasus *bank of credit & Commerce International (BCCI)*, kurir – kurir datang ke bank di Florida untuk menyimpan dana sebesar US\$ 10.000 agar dapat lolos dari kewajiban pelaporan transaksi. Setelah itu dilakukan transfer beberapa kali yakni dari New York ke Luxemburg, dari Luxemburg ke cabang bank di Inggris. Lalu di sana dikonversi dalam bentuk *Certificate of deposit* untuk menjamin *loan* dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang di Florida. Kemudian *loan* dibuat di Karibia (terkenal dengan *Tax Heaven*), di sini *loan* tidak pernah ditagih. Namun hanya mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari Florida, uang tersebut ditransfer ke Uruguay melalui rekening *drug dealer*, dan disana uang itu didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang *illegal*.
4. Modus transaksi dagang internasional: menggunakan sarana dokumen L/C. Fokus urusan bank (baik *correspondent bank* maupun *opening bank*) adalah dokumen bank dan tidak mengenai keadaan barang, dan hal ini dapat menjadi sasaran pencucian uang dengan cara membuat *invoice* yang besar terhadap barang yang kecil / bahkan tidak ada.
5. Modus Akuisisi, dengan cara mengakuisisi perusahaannya sendiri. Contohnya seorang pemilik perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan secara gelap di Cayman Island. Hasil usaha di Cayman Island didepositokan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana sah, karena telah

tercuci melalui hasil penjualan saham – sahamnya di perusahaan yang ada di Indonesia.

6. Modus Real Estate Carousel, dengan menjual suatu properti beberapa kali kepada perusahaan dikelompok yang sama. Pelaku pencucian uang memiliki sejumlah perusahaan (sebagai pemegang saham mayoritas) dalam bentuk *real estate*. Dari satu kelain perusahaan dalam grup usaha properti itu melakukan penjualan kepada perusahaan lain di lingkungan perusahaan itu dengan pola harga penjualan yang semakin meningkat. Tujuan dari transaksi tersebut agar hasil uang penjualan menjadi seolah – olah sah, disamping itu pemilik saham minoritas dapat ditarik untuk memodali proses pencucian uang. Modus ini dikenal juga dengan nama *cassas de cambio*.
7. Modus perdagangan saham, yang pernah terjadi di Belanda. Dalam suatu kasus di bursa efek Amsterdam, dengan melibatkan perusahaan efek *Nusse Brink* (NB). Beberapa nasabah perusahaan efek NB menjadi pelaku pencucian uang. NB membuat 2 buah rekening bagi nasabah – nasabah tersebut, yang satu untuk transaksi yang menderita kerugian, dan yang satunya lagi untuk transaksi yang mendapat keuntungan. Rekening tersebut diupayakan dibuka di tempat yang sangat terjamin proteksi keamanannya agar sulit ditelusuri siapa *beneficial owner* dari rekening tersebut.
8. Modus investasi tertentu, yang biasanya terjadi dalam bisnis transaksi lukisan atau barang antik. Misalnya pelaku membeli barang lukisan dan kemudian menjualnya kepada seseorang (yang sebenarnya adalah instruksi dari si pelaku itu sendiri) dengan harga yang mahal.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Levi & Reuter (2006) menemukan bahwa pencucian uang erat kaitannya dengan kelompok kepentingan yang berkuasa dan melakukan upaya mendapatkan keuntungan ekonomi selama kekuasaan tersebut berjalan. Kejahatan ini pada umumnya diinvestasikan dalam bentuk pendapatan yang disimpan melalui berbagai kegiatan keuangan yang menguntungkan. Namun, demikian kejahatan pencucian uang yang berkedok investasi juga memunculkan bentuk kerugian bagi beberapa pihak; baik pelaku maupun korban.

Sedangkan menurut penelitian Kurniawan (2006) pada umumnya, para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi-investasi mereka, tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatan yang mereka lakukan. Hal tersebut karena hasil keuntungan yang mereka peroleh dari kegiatan kriminal sudah luar biasa besarnya.

Sehingga, sifat anti-sosial pada umumnya tidak terlihat, karena pelaku justru mencari keuntungan melalui kegiatan sosial seperti investasi dana-dana mereka pada kegiatan yang dinilai aman dari kejaran otoritas penegak hukum. Sehingga, perilaku kriminal akan terus terjadi jika mendatangkan keuntungan secara berkelanjutan.

Edwin H Sutherland (1883-1950) menyatakan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, tidak ada kaitan antara tingkah laku jahat dengan genetik kedua orang tuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan sosial. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu Donovan dkk (1988) yang menyimpulkan faktor tunggal yang membentuk korelasi positif di antara sejumlah perilaku anti-sosial anak remaja, termasuk minum-minum bermasalah, penggunaan mariyuana, hubungan seks dini, dan perilaku jahat. Dengan demikian, seperti yang dinyatakan oleh Jessor dan Jessor (1977), tidak ada sindrom masalah perilaku pada remaja. Namun, dikarenakan perilaku sosial yang mendukung dan bukan karena genetik.

Cahyaningrum (2017) melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Hukum First Travel dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang dengan Modus Umrah”. Kasus penipuan Biro Perjalanan Umrah yang dilakukan PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel). First Travel diduga telah melakukan penipuan dengan modus menawarkan paket promo umrah yang sangat murah yaitu Rp14,3 juta untuk paket regular dan Rp54 juta untuk paket VIP. Paket promo umrah tersebut berhasil menarik banyak calon jamaah. Jumlah calon jamaah yang terdaftar di First Travel mencapai 72.672 orang. Namun sebagian besar calon jamaah tersebut gagal berangkat umrah, dengan total nilai kerugian Rp848,7 miliar. Sejak Desember 2016 hingga Mei 2017, First Travel hanya mampu memberangkatkan 14.000 jamaah, sedangkan 58.682 calon jamaah lainnya merugi. Para calon jamaah yang merugi tersebut menyampaikan laporannya ke *crisis centre* Bareskrim Polri. Total pelapor mencapai 4.043 orang. Terdapat laporan lainnya yang disampaikan melalui email yaitu sebanyak 2.280 laporan. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan tiga tersangka yaitu pemimpin dan pemilik First Travel, pasangan suami-istri Andika Surachman dan Anniesa Devitasari Hasibuan serta Direktur Keuangan First Travel yaitu Siti Nuraidah Hasibuan.

Pola Pencucian Uang

Aktivitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak

pidana yang kerap dilakukan oleh organized crime, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak kejahatan lainnya. Beberapa pola tindakan kasus pencucian uang yaitu:

1. Pada tahap *placement*: Pengalihan dari suatu bentuk investasi ke bentuk investasi lainnya yang dilakukan untuk memperpanjang jalur pelacakan atas suatu tindakan untuk menutupi sumber sebenarnya dari uang/aset dengan melakukan transaksi finansial yang berlapis-lapis yang dirancang untuk menghilangkan jejak dan menciptakan anonim. Selalu diawali dengan pemecahan jumlah uang tersebut baik melalui penempatan pada courier mail, uang tunai, pengiriman kepada orang – orang tertentu.
2. Pada tahap *Layering*: proses memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening-rekening perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank. Setelah uang tersebut berhasil dimasukkan ke rekening tersebut, setelah itu para pelaku pencucian uang tersebut melakukan penempatan kembali pada institusi lainnya. Sehingga terjadi seperti lapisan kedua hingga lapisan tertentu dari uang yang telah mereka tempatkan tersebut.
3. Pada tahap *Integration*: Uang/aset diintegrasikan ke dalam sistem finansial yang legal dan diasimilasikan dengan semua aset yang ada dalam sistem finansial. Pengembalian uang/dana tersebut dapat berupa deviden atas penempatan pada perusahaan, ataupun pembayaran pinjaman. perbuatan kriminal yang sudah melalui tahap *placement* dan *layering* untuk menjadi investasi yang terlihat benar-benar legal.

Kemajuan teknologi dan perkembangan globalisasi semakin menciptakan berbagai celah dalam sistem keuangan yang meningkatkan semakin beragamnya kegiatan pencucian uang. Hal ini mengakibatkan terdapat jurang pemisah antara bentuk kejahatan asal dengan berbagai kegiatan pencucian uang. Pola *placement*, *layering* dan *integration* tergolong sebagai kegiatan pencucian uang. Pencucian uang memiliki keterkaitan erat dengan profesi lain. Profesi tersebut antara lain berupa pengacara, notaris, akuntan, lembaga pegadaian, broker asuransi dan broker saham. Sejalan dengan hal tersebut, Savona dan De Feo (Savona, 2005, hal. 21) mengemukakan pendapat serupa bahwa keberadaan para

profesional tersebut membuat pencucian uang hasil kejahatan menjadi semakin mudah. Kegiatan pencucian uang kini tidak lagi dilakukan tanpa adanya keterkaitan dengan pihak lain, baik dengan pelaku kejahatan lainnya atau dengan pejabat pemerintah. Artinya, para pelaku pencucian uang dan organisasi kejahatan lainnya memiliki hubungan satu sama lain dan menjalin hubungan baik dengan para pejabat pemerintah (Lucky Nurhadiyanto, 2010).

Career Criminal Residivis Kasus Pencucian Uang

Pendekatan karir kriminal menekankan kebutuhan untuk mempertanyakan seperti mengapa seseorang dapat memulai kejahatan (awal), mengapa mereka meneruskan kejahatan (keberlanjutan), mengapa kejahatan menjadi sering atau lebih serius (eskalasi), dan mengapa seseorang berhenti melakukan kejahatan. Faktor apa saja yang mempengaruhi awal mungkin berbeda dari yang mempengaruhi segi-segi karir kriminal yang lain seperti keberlanjutan, eskalasi, dan penghentian, mungkin karena proses yang berbeda terjadi pada umur yang berbeda.

Menurut Joseph G. Smith dalam buku *Criminal careers and "Career Criminals"* karya Blumstein (1986) adanya pelaku karier kriminal dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu:

1. Usia
2. Prestasi dalam karier/pendidikan
3. Kemampuan intelektual dan kompetensi umum
4. Pengaruh kenakalan rekan
5. Latar belakang perekonomian keluarga.

Aspek-aspek tersebut saling berkorelasi dengan aspek kontroversi, seperti:

6. Jenis kelamin
7. Kelas sosial dan

8. Ras yang setelahnya dapat memberi petunjuk tentang perkiraan berbeda dari penelitian studi karier kriminal.

Melihat pengertian lainnya mengenai karier kriminal, merupakan sebuah kejadian pelanggaran yang disebabkan oleh seorang pelaku tindak kriminal yang diketahui tingkatan pelanggarannya dalam waktu tertentu (Blumstein, Cohen, Farrington, 1986:6).

Helen Gavin mengemukakan adanya tiga hal dalam diri pelaku karier kriminal (Gavin, 2010:389), ketiga hal tersebut adalah:

1. *Internal script*, yaitu tindakan yang merupakan tingkah laku mendasar seorang pelaku karier kriminal. Dalam konteks duta, hal ini yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Perihal mengenai landasan awal menjadi duta didukung dengan alasan lingkungan yang mempengaruhi tingkah laku seseorang dan berujung melakukan tindak kriminal. Ketika para pelaku telah merasa nyaman akan hasil yang telah diperoleh, mereka akan selalu melakukan tindakan yang menurut mereka dapat menghasilkan pendapatan yang lebih dan tidak memikirkan resiko yang mengancam karena hal tersebut merupakan tingkah laku mendasar seseorang dalam periode keterlibatan menjadi duta.
2. *Situational script theory*, yaitu tindakan yang dipengaruhi oleh pola hidup sehari-hari dan terkadang datang secara tiba-tiba sehingga mengakibatkan terpengaruhnya seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Dalam konteks duta hal tersebut terjadi karena pola hidup yang menerima akan keberadaan duta yang jelas-jelas hal tersebut merupakan tindak kriminal. Kemudian hal tersebut berjalan selaras menjadikan sebuah contoh dan ditambah dengan pengaruh teman.
3. *Personal script theory*, yaitu sebuah tindakan berdasarkan hal apa yang sedang diinginkan. Dalam konteks duta hal seperti ini cenderung melihat kebutuhan dan tekanan dari para pelaku tindak kejahatan. Ketika duta sedang butuh dana dia jelas akan melakukan tindakan yang biasa duta lakukan, melakukan kasinya di luar negeri dan mengumpulkan hasil sebanyak-banyaknya. Ketika mereka telah sukses dia akan menikmati hasil yang didapat dan kemudian melihat apakah akan melanjutkan kegiatan tersebut lagi atau memilih untuk berhenti menjadi duta berdasarkan hal apa yang sedang mereka inginkan).

Dari ketiga hal yang mendasari seseorang dalam pelaku karier kriminal, *internal script* merupakan awal mula seseorang ketika pertama kali masuk kedalam dunia kriminal dan didukung oleh alasan dari dalam diri seseorang yang memungkinkan untuk melakukan tindak kejahatan kemudian disertai oleh alasan lingkungan yang mendukung untuk melakukannya. Selanjutnya mengenai *situational script theory*, lebih kearah ketika seseorang mendapatkan kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan. Seperti korban yang sedang berada dalam posisi lengah sehingga tidak peduli akan barang bawaannya sehingga menimbulkan kesempatan yang akan

dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Hal seperti ini terkadang datang secara tiba-tiba. Sedangkan mengenai *personal script theory*, merupakan hal yang mendasari seseorang dalam melakukan tindak kejahatan berdasarkan kebutuhan serta hal-hal apa saja yang diinginkan. Hal seperti ini, seorang pelaku kejahatan memang benar-benar mempunyai niatan untuk melakukan tindak kejahatan berbeda dengan *situational script theory* yang datang secara tiba-tiba.

Kebijakan program mengenai karier kriminal sepenuhnya bergantung pada informasi mengenai karakteristik dan korelasi perilaku kriminal sepanjang waktu yang terjadi. Pada akhirnya, hanya terdapat dua pendekatan yang dikatakan akurat untuk mengukur bentuk karier kriminal yaitu *self reports* dan *official records* seperti contoh BAP (Berkas Acara Pemeriksaan). Namun keduanya, juga masih memiliki kelemahan ketika pengukuran yang terjadi didasarkan pada data yang valid dan *reliable* serta tidak mengukur dengan objektif. Tujuan akhir dari pengukuran sebenarnya dapat melihat korelasi antara pola pelaku kejahatan setiap waktunya. Beberapa penelitian mengenai karier kriminal tersebut yang diyakini dimasa mendatang dapat meningkatkan penjelasan mengenai penelitian pengukuran karier kriminal sehingga dapat memberi pengetahuan mengenai permasalahan apa yang serius dan bagaimana bentuk-bentuk perilaku kriminal. Sehingga jika dikaitkan dengan data dapat terlihat jelas bentuk-bentuk pola perilaku yang dilakukan dari awal memulai pembelajaran hingga sampai ke proses menentukan pilihan dan selanjutnya memilih untuk tidak lagi melanjutkan kegiatan yang biasa dilakukan (Siswantoro, 2015).

Kejahatan pencucian uang, salah satunya adalah kasus investasi bodong Pandawa Group dengan tersangka berinisial DM. Berdasarkan catatan kepolisian, bahwa tersangka DM selama kurun waktu 10 tahun pernah melakukan kejahatan yang sama dan sudah pernah mendapat hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Namun dalam kenyataannya, tersangka DM tetap melakukan jenis kejahatan yang sama sehingga DM kembali berurusan dengan hukum. Kejahatan yang dilakukan secara berulang ini yang akan menjadi salah satu fokus bahasan peneliti yang tidak hanya mengacu kepada satu kasus saja melainkan beberapa contoh kejadian lainnya, di mana seseorang dalam menjalani kehidupannya sejak dilahirkan hingga dewasa akan mengalami dinamika termasuk pilihan apakah seseorang akan menjadi baik di tengah-tengah masyarakat atau akan

menjadi pelaku kejahatan. Proses dari lahir hingga menjadi seorang pelaku kejahatan inilah yang akan dikaji oleh peneliti.

METODOLOGI

Pada penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, di mana penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*) pada Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group. Sehingga memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003: 1). Penelitian ini tergolong pada tipologi penelitian yang bersifat eksplanatoris, yaitu penelitian yang memberikan gambaran umum tentang sesuatu, gejala atau analisa ketentuan-ketentuan yang berlaku dan kenyataan-kenyataan yang ada di koperasi simpan pinjam.

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moeloeng, 2010:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain – lain. Berikut adalah sumber data dari penelitian ini melalui data primer dan sekunder.

KESIMPULAN

Beberapa kasus pencucian uang mempunyai modus dan polda yang hampir sama. Beberapa kasus-kasus terkenal yang terjadi di luar negeri ataupun dalam negeri terkait dengan bagaimana pola sindikat oraginzed crime tersebut mengelola keuangan secara illegal. Uang yang dihasilkan dari kegiatan illegal kemudian dialihkan ke bisnis lain seolah-olah uang tersebut berasal dari transaksi legal. Dalam melihat kasus pencucian uang melalui Koperasi Pandawa Group terlihat sindikat ini menggunakan skema Ponzi dalam teori organized crime. Kasus penipuan dengan menggunakan skema Ponzi sudah marak terjadi di Indonesia khususnya dalam kasus penipuan pemberangkatan calon jamaah umroh. Di tahun 2015-2017, ada perusahaan travel bernama PT. Kafilah Rindu Ka'bah yang telah melakukan penipuan kepada calon jamaah umroh. Perusahaan tersebut telah menjanjikan keberangkatan kepada para calon jamaah, tetapi banyak calon jamaah yang tidak jadi diberangkatkan padahal mereka sudah membayar lunas biaya perjalanan ibadah umroh. Korban merasa dirugikan karena telah membayar uang puluhan juta rupiah namun mereka tidak mendapatkan apa yang

seharusnya mereka dapatkan. Dalam ilmu kriminologi, sebuah kejahatan mencakup 4 (empat) unsur atau aspek di dalamnya yakni pelaku, korban, tindakan kejahatan, dan reaksi sosial masyarakat (Mustafa, 2007). Kejahatan *organized crime* dapat disebut juga sebagai kejahatan bisnis terang-terangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi yang tidak bertanggung jawab. Mereka banyak melakukan penipuan, manipulasi, membuat janji palsu, dan cara-cara tidak sehat.

Skema Ponzi merupakan sebuah istilah untuk praktek kotor dalam bisnis keuangan yang menjanjikan pemberian keuntungan berlipat ganda yang jauh lebih tinggi dari keuntungan bisnis riil bagi investor yang mau menyimpan dana investasinya lebih lama di perusahaan investasi seperti sekuritas, bank, asuransi ataupun *investment banking*. Para investor umumnya tidak tahu dan tidak mau tahu darimana perusahaan membayar keuntungan yang dijanjikan. Nama Ponzi diambil dari seorang penipu bernama Charles Ponzi yang tinggal di Boston, AS. Ponzi terkenal dengan penipuannya karena menawarkan investasi berupa transaksi spekulasi perangko AS terhadap perangko asing di era 1919-1920 (Baqi, 1998).

Pada dasarnya, sumber dana utama dari permainan Skema Ponzi ini adalah dari uang/investasi para jamaah, karena dana harus tumbuh terus dengan pesat untuk memenuhi kewajiban dan penyimpangan tanpa diiringi perputaran usaha yang memadai, maka jalan satu-satunya adalah merekrut secara terus menerus anggota baru (dana baru). Maka aktifitas yang sangat menonjol adalah kegiatan merekrut calon jamaah sebanyak mungkin yang jauh lebih dominan ketimbang membicarakan kepastian keberangkatan para jamaah itu sendiri. Seringkali pula biaya bergabung menjadi anggota jauh lebih tinggi dibanding umumnya bergabung ke suatu jaringan MLM yang wajar dan baik (Baqi, 1998).

REFERENSI

- Alkostar, A. (1994). White Collar Crime dan Corporate Crime. *Jurnal Hukum No, 2, Vol. 1*.
- Amrullah, M. A. (2015). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Jasa Gatekeeper di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 6, No.1 Juni, 77-88*.
- Arief, B. N. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Bunga Rampai.
- Arif, M. (2017). *Pemodelan Sistem*. Yogyakarta: Deepublish.

- Ariefiansyah, M., & Ariefiansyah, R. (2011). *Investasi Emas, Cara Kaya untuk Semua Umur dan Semua Kalangan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Arrigo, B., & L., B. (2008). Philosophical Criminology and Complex System Science: Towards a Critical Theory of Justice. *Crit Crim*, 16, 165-184.
- Block, R. O. (1981). *Security and Crime Prevention Mosby*. St. Louis: Mosby Company.
- Blumstein, A., Cohen, J., Roth, J. A., & Visher, C. A. (1986). *Criminal Careers and Career Criminals, Vol. 2*. Washington: National Academy Press.
- Braithwaite, J., & Geis, G. (1982). On Theory and Action for Corporate Crime Control. *Crime and Delinquency, April*.
- Burhanudin. (2013). Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Korporasi. *Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 1 Juni*.
- Cahyaningrum, D. (2017). Tanggung Jawab Hukum First Travel dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang dengan Modus Umrah. *Majalah Infor Hukum Singkat, Vol. IX, No.16/Puslit/Agustus*.
- Campbell, H. (1990). *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*. St. Paul Minn: West Publishing Co.
- Clarke, M. J. (1987). Citizenship, Community, and The Management of Crime. *Brit. J. Criminol, Vol. 27, No. 4 Autumn*, 384-400.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Edi Setiadi & Rena Yulia, (2007), *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Bandung, Jawa Barat.
- Fuady, M. (2003). *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1994). Paper. *Yuridika Fakultas Hukum Unair Nomor 6 Tahun IX November-Desember*.
- Hernoko, A. Y. (2011). *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Jakarta: Kencana.
- Hubermen, A. Michael dan Matehew. (1992). *Analisis Data Kualitatif* Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hukumonline. 17 Maret 2017, emutus Mata Rantai Investasi Ilegal Berkedok Koperasi<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58cb947fc398c/>
- Husein, Y. (2001). Money Laundering: Sampai Dimana Langkah Negara Kita? *Pengembangan Perbankan 89, Mei-Juni*.

- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kurniawan, I. (2006). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No.1*.
- Levi, M., & Reuter, P. (2006). *Money Laundering*. Chicago: The University of Chicago.
- Marzuki, S. (1994). Dimensi "Kejahatan Korporasi" dan Reaksi Sosial. *Jurnal Hukum, No. 2, Vol.1*.
- Mudzakir. (1994). Penyelesaian Kejahatan yang Termasuk "White Collar Crime". *Jurnal Hukum, No. 2, Vol. 1*.
- Muladi. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kerangka Lingkungan Hukum Bisnis*. Surabaya: Universitas Pelita Harapan.
- Mustofa, M. (2007). *Metode Penelitian Kriminologi Edisi Kedua*. Fisip UI: Universitas Indonesia.
- Mustofa, M. (2010). *Kriminologi*. Jakarta: Sari Ilmu Pratama.
- Priyatno, D. (2003). *Kebijaksanaan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia*. Bandung: Utomo.
- Purnianti, & Darmawan, M. K. (1994). *Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi Cetakan Pertama*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, M. (1994). *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Sakti, A. (2007). *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing.
- Setiyono. (2003). *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Banyu Media.
- Sholehuddin. (2003). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasi*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Kencana.
- Suyanto, B., & Narwoko, J. D. (2007). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan, Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Topan, M. (2009). *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*. Bandung: Nusa Media.

- Tunggal, I. S. (2004). *Memahami Praktik-Praktik Money Lanudering & Teknik-Teknik Pengungkapannya*. Jakarta: Harvindo.
- Valverde, & Malley, O. (2014). *Criminology (Oxford Handbook of Criminal Law)*. New York: Oxford Press.
- Wachjoe, S. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi The Corporate Criminal Responsibility*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli: 2016.
- Widiyanti, N., & Waskita, Y. (1987). *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bima Aksara.
- Yani, M. A. (2013). *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang)*. *E-Journal Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 1, Mei-Agustus*, 20-28.
-, (2017), *Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Volumen 94, Desember.
- <https://economy.okezone.com/read/2018/12/18/20/1992816/ppatk-setiap-hari-ada-100-000-laporan-kasus-pencucian-uang>
- <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-39018899>
- <https://finance.detik.com/moneter/d-3427488/awal-mula-pandawa-group-himpun-dana-masyarakat-hingga-rp-500-m>

Eksistensi Asas Legalitas dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Zulham Adamy, S.H., M.H.,
Miftahunnisa' Igiriza. SIP.,M.A.
Universitas Terbuka

zulham@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas persoalan eksistensi asas legalitas dalam peraturan perundang-undangan. Persoalan ini menjadi menarik untuk dikaji sebab disatu sisi asas legalitas bertalian dengan tujuan hukum, namun disisi yang lain masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang justru mengkesampingkan asas legalitas sebagaimana dimaksud. Artikel ini bersifat yuridis normatif dan ditulis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan telaah yang telah dilakukan, diketahui bahwa *pertama*, asas legalitas dinilai belum sepenuhnya eksis dalam sistem hukum di Indonesia. *Kedua*, in-eksistensi asas legalitas dapat terlihat dengan adanya asas legalitas yang dapat dikesampingkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan beberapa pasal dalam beberapa undang-undang organik.

Kata Kunci: *Eksistensi, Asas, Legalitas, Perundang-undangan*

Pasca amandemen, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah “negara hukum”, tidak lagi dengan kata *rechtstaat* yang diletakkan di dalam kurung. Hal tersebut harus diartikan bahwa negara hukum Indonesia menerima asas kepastian hukum, yang titik beratnya pada *rechtstaat*, sekaligus menerima asas rasa keadilan, yang titik beratnya pada *the rule of law*.⁹³ Pengertian tersebut juga kembali diperjelas di dalam Pasal 28H yang menekankan pentingnya kemanfaatan dan keadilan, sedangkan pada Pasal 28D menekankan pentingnya kepastian hukum yang adil.

Dalam suatu tata hukum, aktualisasi terhadap nilai-nilai negara hukum berupa kepastian, kemanfaatan dan keadilan diimplementasikan salah

⁹³ Moh Mahfud MD, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cetakan Kedua 2010, hal. ix.

satunya dalam kajian hukum pidana. Untuk diketahui, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang, bagaimana bentuk sanksi atau pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya, kapan dan dalam hal apa serta dengan cara bagaimana sanksi itu dapat dijatuhkan.⁹⁴ Keberlakuan hukum pidana merupakan kebijakan pemerintah suatu negara dalam rangka memelihara ketertiban, kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia di dalam masyarakatnya. Ketertiban, kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat diwujudkan apabila penegakan hukumnya telah baik.

Berkenaan dengan penegakan hukum, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa “penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yakni pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.”⁹⁵ Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menghendaki adanya empat syarat, yaitu: “adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.”⁹⁶

Penegakan hukum haruslah dilakukan sesuai dengan aturan hukum, sebagaimana pandangan Mardjono Reksodiputro, dapat dilakukan dengan cara “mewujudkan cita-cita peradilan pidana yaitu *due process of law*, yang dapat diartikan proses hukum yang adil dan layak, sedangkan lawan dari proses ini adalah *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang atau berdasarkan semata-mata kekuasaan penegak hukum.”⁹⁷ Adil dan layak dalam artian bahwa hukum diterapkan terhadap suatu perbuatan (*feit*)⁹⁸ yang tercela terjadi dalam masyarakat. Untuk dapat dikatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum maka syaratnya adalah

⁹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 1.

⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal. 24.

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 9.

⁹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), Jakarta, 2007, hal. 8.

⁹⁸ Perlu diperhatikan bahwa dengan istilah *feit* itu disalin orang juga dengan kata “peristiwa”, karena dengan istilah *feit* itu meliputi baik perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan. Lihat : Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 1.

harus ada ketentuan dalam undang-undang yang menyatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karenanya bagi yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Rumusan *Nullum Delictum* ini berasal dari Von Feuerbach dan yang maksudnya adalah supaya larangan-larangan dan ancaman-ancaman pidana itu ditentukan terlebih dahulu secara terang, sehingga orang tahu bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan pada barang siapa yang melakukannya sudah jelas pula apakah pidana yang akan diterimanya.⁹⁹ Agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pidana maka harus ada ketentuan hukum yang mengaturnya, secara umum dikenal dengan “*asas legalitas*” yang pada akhirnya membuat kedudukan *asas* ini menjadi penting dalam sistem hukum di Indonesia.

Namun meskipun keberadaan *asas legalitas* dapat dikatakan penting, terdapat peraturan perundang-undangan yang justru mengesampingkan *asas* tersebut. Oleh karna itu, untuk melihat apa sesungguhnya tujuan dari *asas legalitas* dan peraturan perundang-undangan apa saja yang dinilai mengesampingkannya, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah artikel yang berjudul “**Eksistensi Asas Legalitas dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**”.

Eksistensi Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan suatu *asas* yang berbicara bahwa “*tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*”.¹⁰⁰ Dijelaskan pula oleh Tjandra Sridjaja Pradjonggo tentang *asas Legalitas* yang menyatakan:

Berlakunya *asas legalitas* memberikan sifat perlindungan kepada masyarakat. Perundang-undangan pidana menyediakan konsesi melindungi rakyat dari pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah atau kekuasaan Negara. Tidak ada pembedaan kecuali atas dasar undang-undang, ini merupakan fungsi melindungi dari *asas legalitas*. Disamping fungsi itu, *asas legalitas* juga memiliki fungsi instrumental. Dalam fungsi kedua, pada batas-batas koridor yang ditentukan oleh Undang-undang,

⁹⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, Desember 1983, hal. 40.

¹⁰⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal. 3.

pelaksanaan kekuasaan penegakkan hukum pidana oleh pemerintah tegas dijustifikasi. Dengan ungkapan lain, fungsi instrumental dapat dipersepsi sebagai “tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut.”¹⁰¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa tujuan dari asas legalitas, yaitu memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, efektifnya *deterrent function* dari sanksi pidana, tercegahnya penyalahgunaan kekuasaan, dan kokohnya penerapan *rule of law*.

Menurut Jan Rummelink, agar dipenuhinya hak negara untuk menegakkan ketentuan pidana (*jus puniendi*), diperlukan lebih dari sekadar kenyataan bahwa tindakan yang dilakukan telah memenuhi perumusan delik. Tetapi diperlukan lagi norma lain yang harus dipenuhi, yaitu norma mengenai berlakunya hukum pidana. Di antaranya, berlakunya hukum pidana menurut waktu (*tempus*) di samping menurut tempat (*locus*). Norma ini sangat penting untuk menetapkan tanggung jawab pidana.¹⁰²

Bila suatu tindakan telah memenuhi unsur delik yang dilarang, tetapi ternyata dilakukan sebelum berlakunya ketentuan tersebut, tindakan itu bukan saja tidak dapat dituntut ke muka persidangan, tetapi juga pihak yang terkait tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Harus ada ketentuannya terlebih dahulu yang menentukan bahwa tindakan tersebut dapat dipidana. Norma seperti inilah yang disebut sebagai asas legalitas *atau legaliteitbeginsel* atau *Principle of Legality*.

Dalam hukum Romawi kuno yang menggunakan bahasa Latin, tidak dikenal apa yang disebut asas legalitas.¹⁰³ Pada saat itu dikenal kejahatan yang disebut *criminal extra ordinaria*, yang berarti kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang. Di antara *criminal extra ordinaria* ini yang terkenal adalah *crimina stellionatus* (perbuatan durjana/jahat).¹⁰⁴

Dalam sejarahnya, *criminal extra ordinaria* ini diadopsi raja-raja yang berkuasa. Sehingga terbuka peluang yang sangat lebar untuk

¹⁰¹ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyers Club, 2010, hal.69.

¹⁰² Dalam perumusan surat dakwaan, seperti yang diatur dalam KUHAP, *locus delicti* dan *tempus delicti* sangat penting untuk dicantumkan. Tanpa kedua hal ini, surat dakwaan Jaksa dapat dinyatakan batal demi hukum dan prematur.

¹⁰³ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 23.

¹⁰⁴ *Ibid.*

menerapkannya secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, timbul pemikiran tentang harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipidana.¹⁰⁵ Dari sini timbul batasan-batasan kepada negara untuk menerapkan hukum pidana.

Pada dasarnya hukum pidana bertujuan untuk memberantas kejahatan sehingga suatu hari kelak dunia ini terbebas dari kejahatan, namun pada kenyataannya kejahatan terus meningkat. Adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah efektif.¹⁰⁶ Atau mungkin justru hukum yang menganggap semua aktivitas warga negara dengan mudahnya dikategorikan menjadi kejahatan.

Dalam hukum pidana di Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu sumber pokok hukum pidana materil, yang di dalamnya memuat tentang aturan umum hukum pidana. Dalam aturan umum tersebut menggunakan prinsip kepastian hukum dengan ketentuan asas legalitas. Ketentuan asas legalitas tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.”

Seperti yang dijabarkan oleh Leden Marpaung, bahwa asas legalitas pidana dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut dikenal dengan asas *nulla poena*, “lengkapnya adalah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*.”¹⁰⁷ dalam bahasa Latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya), atau *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang), *nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana), *nullum crimen sine lege* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang) atau *nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya) atau *nullum crimen sine lege stricta* (tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan yang tegas). Ajaran asas legalitas ini sering dirujuk sebagai *nullum delictum, nulla poena sine praevia*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 1

¹⁰⁷ Leden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hal. 114.

lege poenali, artinya: tiada delik, tiada pidana, tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan.

Nyoman Serikat Putra Jaya, menyebutkan “perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas *lex temporis delicti*, artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada pada saat delik terjadi atau disebut juga asas *nonretroaktif*, artinya ada larangan berlakunya suatu undang-undang pidana secara surut.”¹⁰⁸ Dilanjutkan olehnya bahwa “asas legalitas juga berkaitan dengan larangan penerapan *ex post facto criminal law* dan larangan pemberlakuan surut hukum pidana dan sanksi pidana (*nonretroactive application of criminal laws and criminal sanctions*).”¹⁰⁹

Sehingga, suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana jika tidak dinyatakan sebagai perbuatan pidana dalam suatu ketentuan pidana. Suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana disebut sebagai *mala prohibita*. Sedangkan perbuatan pidana yang belum atau tidak diatur oleh undang-undang pidana disebut *crimina extra ordinaria*.¹¹⁰ “Terhadap *crimina extra ordinaria* tidak dapat dilakukan penuntutan, karena belum dinyatakan sebagai *mala prohibita*.”¹¹¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Sahuri Lasmadi mengemukakan, “bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri atas peraturan hukum pidana dan sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.”¹¹²

Sebagaimana telah diungkapkan diatas, maka asas legalitas yang kerap dianggap sebagai asas yang memberikan suatu kepastian hukum akan dihadapkan oleh realita bahwa rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh asas ini berdasarkan kenyataan. Apakah asas legalitas dalam pengertian sebagaimana terumuskan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP kemudian dapat dipertahankan. Dilema yang timbul akan keberlakuan asas legalitas ini

¹⁰⁸ Lihat: Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 12

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal.24.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Sahuri Lasmadi, *Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hal.5.

adalah apakah rasa kepastian hukum harus dikalahkan oleh upaya pemenuhan keadilan dalam masyarakat atau sebaliknya.

Dalam prakteknya, asas legalitas dinilai belum sepenuhnya eksis, terlebih di tengah dinamika masyarakat yang sering terjadi perubahan dalam kehidupannya. Hal ini karena hukum tertulis senantiasa mengandung kelemahan-kelemahan, salah satunya adalah hukum tertulis yang tidak jarang tertinggal oleh cepatnya perubahan masyarakat sebagai subjek dan objek hukum itu sendiri.

Pengesampingan Asas Legalitas dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

In-eksistensi asas legalitas setidaknya dapat dilihat dengan dikesampingkannya asas tersebut dalam beberapa pasal pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut penulis uraikan beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat pengesampingan terhadap asas legalitas:

1. Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Hak untuk hidup, ... dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Rumusan “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” memberikan penegasan bagi ketentuan pasal tersebut, bahwa konstitusi tidak lagi memberikan peluang bagi berlakunya suatu aturan yang menganut prinsip berlaku surut (*retroaktif*).

Meskipun secara ideal rumusan tersebut tidak memberi peluang berlakunya asas retroaktif, historikal praktik hukum di Indonesia menunjukkan bahwa ada suatu keadaan dimana hukum pernah diberlakukan surut. Berkenaan dengan hal tersebut, Bambang Purnomo berpendapat bahwa untuk melakukan penyimpangan asas legalitas dan memperlakukan suatu undang-undang berlaku surut harus dibuat suatu peraturan khusus¹¹³ yang mengatur hal tersebut, dan Undang-Undang Dasar

¹¹³Begitu pula dalam Amandemen IV disebutkan bahwa: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam perundang-undangan.”

mbolehkan untuk itu.¹¹⁴ Hal itupun boleh dilakukan apabila terdapat suatu keadaan yang membahayakan bagi kepentingan umum atau terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut sifatnya membahayakan kepentingan umum.

Akan tetapi, pada pasal 28J Undang-undang Dasar 1945 memberikan batasan dari hak setiap warga negaranya, yang berbunyi:

Ayat (1):

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Ayat (2):

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dengan kata lain bahwa, undang-undang menjamin kebebasan setiap orang sepanjang tidak menembus batas-batas yang telah ditetapkan undang-undang. Dimana batas-batas terdapat hak dan kebebasan orang lain.

2. Pasal 1 ayat 2 KUHP

Sebagai akibat dari ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP, dimana retroaktivitas peraturan perundang-undangan pidana dilarang dan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan harus diberlakukan Undang-Undang pidana yang berlaku pada waktu tindak pidana tersebut dilakukan (*lex temporis delicti*). Namun dalam kenyataannya, asas legalitas ini mengalami pergeseran/pengesampingan ataupun mungkin perluasan dan menghadapi berbagai tantangan atau pembatasan dengan adanya ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP. Dari ketentuan ini sangat membuka kemungkinan retroaktivitas bagi peraturan perundang-undangan pidana. Sebetulnya aturan seperti ini mengatur hukum transitior.

¹¹⁴ Lihat: Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 68-69.

Sedangkan mengenai tindak pidana yang belum memperoleh putusan dengan kekuatan hukum tetap, apabila pada saat pemeriksaan di tingkat banding terjadi perubahan dalam arti pasal 1 ayat (2) KUHP, maka terhadap tindak pidana tersebut Pengadilan Tinggi atau MA harus menerapkan peraturan yang paling menguntungkan terdakwa.

Jika dilihat dari dalam suatu perspektif, keuntungan dicantumkannya pasal 1 ayat 2 KUHP adalah karena berorientasi terhadap terdakwa saja karena bila ada perubahan perundang-undangan harus diterapkan yang paling ringan. Sedangkan kerugian adanya ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP adalah: pertama, mengurangi adanya kepastian hukum, dan kedua dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap korban kejahatan.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia *jo* Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Dalam penjelasan Pasal 4 Undan g-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa: “Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap HAM yang digolongkan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan”. Lebih lanjut Pasal 43 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, berbunyi: “Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.”

Penjelasan bunyi kedua pasal diatas tentunya bertentangan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pertentangan prinsip pun akan ditemui jika kita juga merujuk pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “*Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, termasuk salah satu HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun*”.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 menyatakan:

1. Yang dimaksud “dalam keadaan apa pun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat.
2. Yang dimaksud dengan “siapa pun” adalah negara, pemerintah, dan atau anggota masyarakat.

Namun penyimpangan-penyimpangan tersebut sudah berbentuk norma yang telah dibentuk oleh badan legislatif sebagai pembuat undang-

undang. Sehingga yang berlaku adalah asas *Lex posterior derogat legi priori* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (posterior) mengesampingkan hukum yang lama (prior). Dengan lebih mengutamakan istilah *dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap HAM yang digolongkan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan*.

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan bahwa dalam waktu dua tahun sejak diundangkan Undang-undang ini, perlu segera dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang. Atas dasar itulah maka di undangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, diakui sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia masyarakat luas; pengakuan formil inilah menurut Romli Atmasasmita yang memberikan ciri bahwa korupsi merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa atau "*extra-ordinary crimes*", sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa, antara lain dengan penggunaan sistem pembuktian terbalik yang dibebankan kepada terdakwa, diperkuat dengan pembentukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang lebih besar dari kepolisian dan kejaksaaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menyatakan bahwa Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisir, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan

nasional maupun internasional. Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tidak dijelaskan pengertian tentang terorisme itu sendiri, hanya dijelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan dan diancam dengan tindak pidana terorisme.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 definisi Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Terorisme sekarang dikenal sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), sehingga di mungkinkan diberlakukannya asas retroaktif dalam penegakan hukumnya.

Ketentuan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

“Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri”.

Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut menjadi dasar atas dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2002 yang mengandung asas retroaktif. Perpu Nomor 1 Tahun 2002 atau Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 telah dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana mati bagi pelaku peledakan Bom Bali I, yaitu Amrozi, Ali Imron dan Imam Samudera. Namun saat ini, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 telah menghapus Pasal 46 tersebut.

6. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 10 ayat (1) UU No 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, memerintahkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Artinya hakim diberikan ruang untuk memeriksa perkara meski belum diatur dalam undang-undang. Hakim harus mampu untuk menemukan dan membentuk hukum yang belum ada ataupun kurang jelas di ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, independen dan bebas dalam intervensi manapun, merdeka artinya membebaskan hakim dengan kewenangan yang sangat luas dari konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan dan mengadilinya termasuk jika perlu melakukan inovasi dengan cara penemuan dan pembentukan hukum baru.

Seperti yang tercantum di Pasal 10 Ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” secara langsung point dalam pasal ini mengutus para hakim untuk berinovasi sekaligus berperan sebagai seorang penemu dan pembentuk hukum positif.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertama, asas legalitas dinilai belum sepenuhnya eksis dalam sistem hukum di Indonesia, terlebih di tengah dinamika masyarakat yang sering terjadi perubahan dalam kehidupannya. Hal ini karena hukum tertulis senantiasa mengandung kelemahan-kelemahan, salah satunya adalah hukum tertulis yang tidak jarang tertinggal oleh cepatnya perubahan masyarakat sebagai subjek dan objek hukum itu sendiri. Kedua, in-eksistensi asas legalitas dapat terlihat dengan adanya asas legalitas yang dapat dikesampingkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan beberapa pasal dalam beberapa undang-undang organik yakni Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,

serta Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2004. *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Purnomo. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005. *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), Jakarta, 2007.
- Moeljatno, 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Moh Mahfud MD, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cetakan Kedua 2010
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta.
- Sahuri Lasmadi, 2003. *Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyers Club, 2010.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

THEME 4

SOCIAL ENTREPRENEURS

Eksistensi Tradisi Lilyan di Era Kontemporer

Lisda Ariani Simabur, S.Sos., M.Si
Universitas Terbuka

lisda.simabur@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Eksistensi tradisi “*Lilyan*” di era kontemporer masih dapat ditemui di Ternate propinsi Maluku Utara, apalagi dengan perkembangan zaman yang serba modernisasi, bukanlah menjadikan tradisi lokal ini yang sudah ada sejak dulu menjadi punah dan terliqbal upakan oleh masyarakat dewasa ini. Berbagai keunikan yang dapat dijumpai pada tradisi lilyan ini menjadi perhatian peneliti untuk mengungkap tradisi lokal yang masih terjaga dan dilestarikan oleh masyarakat Makian yang menetap di wilayah kota Ternate, khususnya kaum perempuan. Tujuan penelitian yang ini menjelaskan eksistensi tradisi *lilian* masih tetap terjaga, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial.

Hasil kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa; 1) *Lilyan* dalam Perilaku Kolektif Masyarakat. Dengan *Lilyan* struktur sosial masyarakat itu dibentuk dengan sendirinya, dimana masyarakat telah menyadari sebuah makna kebersamaan dalam kehidupan Sehari-hari. Tradisi *Lilyan* sangat berpengaruh pada perilaku individu dan masyarakat dimana setiap individu dan masyarakat sadar akan dengan kehidupan Sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saling berbaur antar satu sama lain dan ini membuat ketenangan dan keteraturan sosial masyarakat itu lahir dengan sendirinya. 2) *Lilyan* dalam perilaku Masyarakat Konformitas. Tradisi *Lilyan* bagi sebagian masyarakat itu hal yang biasa saja. Mereka manganggap bahwa tradisi *Lilyan* merupakan peninggalan orang-orang pendahulu yang kemudian dipertahankan oleh masyarakat saat ini karena penting. tapi itu bagi sebagian saja. Di kalangan masyarakat yang konformitas mengganggu tradisi *Lilyan* itu sesuatu yang biasa dan tidak begitu penting. apabila tradisi *Lilyan* itu dianggap penting maka perlu untuk dilakukan walaupun tidak penting untuk apa dilakukan.

Kata Kunci : Eksistensi Tradisi Lilyan, Kota Ternate.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat memiliki akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampilkan dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya.

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain, manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling membutuhkan satu sama lainnya dengan kegiatan gotong royong.

Kegiatan gotong royong masih terlihat dalam kultur masyarakat di Indonesia, dan salah satu daerah yang masih dijumpai di daerah timur Indonesia, di Propinsi Maluku Utara, yaitu daerah Ternate.

Ternate adalah daerah yang masih mempertahankan sistem gotong royong atau biasa disebut dengan kata "*Lilyan*". *Lilyan* merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat atau orang Makian yang ada di Ternate ketika ada yang mengadakan hajatan atau acara besar-besaran berupa acara pernikahan, acara syukuran haji, atau acara duka. Yang menjadi ciri khas dari *Lilyan* ini yaitu terdapat pada kaum hawa atau ibu-ibu sebagai pelaku utama dari pelaksanaan *Lilyan*.

Lilyan juga merupakan salah satu sarana silaturahmi/ atau berkumpul dalam sebuah hajatan atau dengan bahasa lokal ternate "baku tolong ba *Lilyan*" dan ketika para pelaku *Lilyan* berkumpul maka tidak ada pembeda status pendidikan, golongan tua atau muda, dan orang yang mampu maupun tidak mampu. Ketika semuanya berkumpul untuk mengerjakan pekerjaan seperti masak-memasak dalam hajatan besar yang dilaksanakan di sebuah rumah yang mengadakan hajatan, maka akan terlihat adanya interaksi komunikasi berupa bahasa dan simbol-simbol yang dipergunakan dalam *Lilyan*. Biasanya jumlah orang yang terlibat dalam aktivitas *Lilyan* sangat banyak dan bisa lebih dari 50 orang, karena banyak pekerjaan yang dikerjakan seperti menyiapkan bahan-bahan makanan, sampai pada tahap

masak dengan berbagai aneka macam menu yang disediakan saat hajatan sehingga diperlukan kerjasama dalam *Lilyan* atau gotong royong.

Keunikan inilah yang menjadikan eksistensi tradisi *Lilyan* di era kontemporer masih dipertahankan oleh masyarakat Makian yang berdomisili di Ternate. Karena dengan perkembangan zaman yang serba modernisasi, bukanlah menjadikan tradisi lokal ini yang sudah ada sejak dulu menjadi punah dan terlupakan oleh masyarakat dewasa ini. Melainkan tetap dipertahankan, sehingga menjadi ketertarikan peneliti untuk mengkaji apa yang menjadikan “tradisi *Lilyan* tetap terjaga di era kontemporer”.

TINJAUAN PUSTAKA

Fakta Sosial

Doyle Paul Johnson dalam teori sosiologi klasik dan modern yang telah diterjemahkan oleh Robert M. Z Lawang, menjelaskan bahwa asumsi umum yang paling fundamental yang mendasari pendekatan Durkheim terhadap sosiologi adalah bahwa gejala sosial itu *rill* dan mempengaruhi kesadaran individu serta perilakunya yang berbeda dari karakteristik psikologi, biologis, atau karakteristik individu lain-lainnya. Lebih lagi, karena gejala sosial merupakan fakta yang *rill*, gejala-gejala itu dapat dipelajari dengan metoda-metoda empirik, yang memungkinkan satu ilmu sejati tentang masyarakat dapat dikembangkan.

Durkheim mengemukakan dengan tegas tiga karakteristik fakta sosial yang berbeda. Pertama, gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu. Durkheim menegaskan bahwa “ini lalu merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang memperlihatkan sifat patut dilihat sebagai sesuatu yang berada di luar kesadaran individu”.

Karakteristik fakta sosial yang kedua adalah bahwa fakta itu memaksa individu. Jelas bagi Durkheim bahwa individu dipaksa, dibimbing, diyakinkan, didorong, atau dengan cara tertentu dipengaruhi oleh pelbagai tipe fakta sosial dalam lingkungan sosialnya.

Karakteristik fakta sosial yang ketiga adalah bahwa fakta sosial umum atau tersebar secara meluas dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, fakta sosial itu merupakan milik bersama; bukan sifat individu perorangan. Sifat umumnya ini bukan sekedar hasil dari penjumlahan beberapa fakta individu. Fakta sosial benar-benar bersifat kolektif, dan berpengaruh terhadap individu merupakan hasil dari sifat kolektifnya ini. Durkheim ingin

mengatakan pentingnya tingkat sosial daripada menarik kenyataan sosial dari karakteristik individu (Johnson dalam Lawang, 1988).

Solidaritas

Dari semua fakta sosial yang ditunjuk dan didiskusikan oleh Durkheim, tak satu pun yang sedemikian sentralnya seperti konsep solidaritas sosial. Dalam satu atau lain bentuk solidaritas sosial membawahi semua karya utamanya. Istilah-istilah yang berhubungan erat dengan itu misalnya integritasi sosial dan kekompakan sosial. Singkatnya, solidaritas menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individu dan/ atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Ikatan ini lebih mendasar daripada hubungan kontraktual yang dibuat atas persetujuan rasional, tingkat/ derajat konsesus terhadap prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar kontrak itu (Johnson dalam Lawang, 1988)

Interaksionisme Simbolis (George Herbert Mead)

Interaksionisme Simbolis, sebuah pergerakan dalam sosiologi, berfokus pada cara-cara manusia membentuk makna dan susunan dalam masyarakat melalui percakapan. Barba Ballis Lal (Littlejohn dan Karen, 2011) meringkas dasar-dasar pemikiran gerakan ini;

1. Manusia membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan pemahaman subjektif mereka terhadap situasi ketika mereka menemukan diri mereka.
2. Kehidupan sosial terdiri dari proses-proses interaksi daripada susunan, sehingga terus berubah.
3. Manusia memahami pengalaman mereka melalui makna-makna yang ditemukan dalam simbol-simbol dari kelompok utama mereka dan bahasa merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial.
4. Dunia terbentuk dari objek-objek sosial yang memiliki nama dan makna ditentukan secara sosial.
5. Tindakan manusia didasarkan pada penafsiran mereka, di mana objek dan tindakan yang berhubungan dalam situasi yang dipertimbangan dan diartikan.
6. Diri seseorang merupakan sebuah objek yang signifikan dan layaknya semua objek sosial, dikenal melalui interaksi sosial dengan lain.

Doyle Paul Johnson berpendapat bahwa komunikasi melalui isyarat-isyarat sederhana adalah bentuk paling sederhana dan yang paling pokok dalam komunikasi, tetapi manusia tidak terbatas pada bentuk komunikasi ini. Hal ini disebabkan karena manusia mampu menjadi obyek untuk dirinya sendiri (dan juga sebagai subyek yang bertindak) dan melihat tindakan-tindakannya seperti orang lain dapat melihatnya. Dengan kata lain, manusia dapat membayangkan dirinya secara sadar dari perilakunya dari sudut pandangan orang lain. Sebagai akibatnya mereka dapat mengkonstruksikan perilakunya dengan sengaja untuk membangkitkan tipe respon tertentu dari oranglain. (Johnson dalam Lawang, 1996)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut (Bungin, 2003). Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial dalam tradisi *Lilyan* masyarakat Makian yang berada di Ternate. Adapun data primer berhubungan dengan objek penelitian yakni kaum perempuan yang terlibat langsung dalam aktivitas *Lilyan*, dan data sekunder meliputi dokumen-dokumen, catatan serta gambar-gambar mengenai terkait dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data (Moleong, 2000), berupa wawancara langsung kepada informan yang terlibat dalam tradisi *Lilyan*, dan observasi atau pengamatan saat berlangsungnya aktivitas *Lilyan*, serta dokumentasi yang dilakukan di tempat lokasi penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini ialah menggunakan Analisis Data Kualitatif oleh Model Interaktif Miles & Huberman (1992). Dimana analisis, yang dilakukan ialah pengumpulan data terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ verifikasi. Pada reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan hingga berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Sedangkan pada penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, selain itu juga dengan melihat penyajian-penyajian peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Dan kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, observasi, pengkodeannya, penyimpanan, dan kecakapan penelitian.

PEMBAHASAN

Eksistensi Tradisi *Lilyan* Tetap Terjaga

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diuraikan eksistensi tradisi *Lilyan* tetap terjaga di era kontemporer sampai saat ini dikarenakan beberapa hal yaitu;

Lilyan dalam Perilaku Kolektif Masyarakat

Tradisi *Lilyan* di era kontempores menjadikan struktur sosial masyarakat itu dibentuk dengan sendirinya, dimana masyarakat telah menyadari sebuah makna kebersamaan dalam kehidupan Sehari-hari. Tradisi *Lilyan* sangat berpengaruh pada perilaku individu dan masyarakat dimana setiap individu dan masyarakat sadar akan dengan kehidupan Sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saling berbaur antar satu sama lain dan ini membuat ketenangan dan keteraturan sosial masyarakat itu lahir dengan sendirinya.

Masyarakat menganggap bahwa *Lilyan* bisa merubah karakteristik masyarakat, hal ini terlihat ketika masyarakat terjadi konflik dan sebagainya, itu kemudian dalam *Lilyan* bisa menyatukan mereka kembali, maka *Lilyan* dianggap penting bagi masyarakat makian. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan sebagai berikut:

*Memang Lilyan itu penting sekali bagi torang, selain saling membantu atau meringankan orang di saat dong tarima susa, atau deng biking hajatan Lilyan juga ajang silaturahmi antara masyarakat, ketika dong bakulai deng bakumara disaat pelaksanaan Lilyan dong pasti saling memaafkan sehingga tong samua lia me rasa sanang.*¹¹⁵

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Aida Hamdi, 60 Tahun

Memang *Lilyan* itu penting sekali bagi kami, selain saling membantu atau meringankan orang lain di saat mengalami kesusahan, atau yang sedang akan membuat hajatan, maka *Lilyan* merupakan cara untuk silaturahmi antara masyarakat, dan ketika semisalnya ada diantara kami yang sedang berselisih paham atau berkonflik, maka di saat pelaksanaan *Lilyan* mereka pasti saling memaafkan. sehingga kami pun yang melihat merasa senang.

Dari hasil wawancara di atas ternyata masyarakat menganggap tradisi *Lilyan* itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dengan alasan masyarakat menganggap bahwa tradisi *Lilyan* selain saling membantu. Saling meringankan beban *Lilyan* juga ajang silaturahmi dan ajang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat misalkan terjadinya konflik di kubu masyarakat atau kesalahpahaman. Dengan tradisi *Lilyan* masyarakat menganggap bisa menyelesaikan semuanya.

Selain itu tradisi *Lilyan* tidak memandang siapa dia, baik itu orang kaya atau orang yang memiliki ekonomi yang paspasan tetapi yang dilihat adalah yang berduka, atau yang melakukan hajatan pernah melakukan tradisi *Lilyan* maka masyarakat secara kolektif melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh yang berduka/memiliki hajatan sebelumnya, ini menunjukkan ternyata solidaritas yang dimiliki oleh masyarakat makian itu lahir dengan sendirinya tanpa ada unsur legitimasi yang dilakukan oleh sekelompok orang.

Aktivitas tradisi *Lilyan* ini dapat dilihat, lewat bentuk aktifitas masyarakat dikarenakan dimana di saat orang meninggal atau melaksanakan hajatan baik itu haji, sukuran atau membangun rumah dan sebagainya masyarakat dituntut untuk berkumpul. Hal ini sangat nampak terjadi di tengah masyarakat Makian yang ada di kota Ternate secara universal dimana *Lilyan* juga menjadi unsur legitimasi masyarakat dalam rangka melaksanakan tradisi. Hal ini terlihat sangat nampak ketika orang meninggal dunia, atau melaksanakan hajatan haji, sukuran dan pernikahan. Seperti yang di sampaikan oleh sala satu informan sebagai berikut:

Jadi waktu orang meninggal atau orang biking hajaj baik itu Doa selamat Haji, Orang Kaweng, bangun rumah dan sebagainya tu kan tong samua masyarakat musti datang kalau dapa pangge toh. Apalagi ibu-ibu yang akan terlibat langsung melakukan Lilyan, ibu-ibu kan pasti

*terlibat langsung mulai dari proses masak dan sebagainya sampai hajatan itu selesai.*¹¹⁶

Ketika ada yang orang yang mengalami duka (meninggal dunia), hajatan membaca doa untuk keberangkatan haji, atau hajatan acara pernikahan, serta acara pindah rumah, maka kami akan datang jika diundang. Apalagi ibu-ibu akan datang dan terlibat langsung untuk melakukan *Lilyan*, dalam proses masak-memasak dan lainnya sehingga hajatan atau acara tersebut selesai.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwasanya *Lilyan* dilakukan disaat orang meninggal dunia atau melakukan hajatan, berupa orang kawing, haji, bangun Rumah, Doa Sukuran Anak, dan sebagainya. Pada saat itu masyarakat pastinya akan berkumpul dikarenakan menjadi satu kebiasaan bagi orang Makian di mana saja mereka berhimpun atau hidup.

Lilyan memang menjadi satu kekuatan yang dapat melibatkan banyak ibu-ibu yang sedang melakukan tolong menolong satu di antara yang lainnya. Proses *Lilyan* sering dilakukan oleh ibu-ibu namun tidak terlepas dari kaum laki-laki juga. Karena di sana terdapat kebersamaan bekerja dan tidak saling mengharapkan.

Ternyata tradisi *Lilyan* tidak memiliki unsur memaksa, dalam kehidupan masyarakat Makian yang ada di Ternate, masyarakat menganggap ini telah diinstitusikan atau dilembagakan dalam masyarakat sehingga terbentuknya stimulus. Masyarakat secara tidak sadar telah diikat oleh sebuah solidaritas yang sangat kuat. Solidaritas ini di bangun atas dasar kesadaran masyarakat, telah menganggap tradisi *Lilyan* itu sebagai satu sistem yang terikat dalam kehidupan mereka Sehari-hari. Apa yang dilakukan individu maupun masyarakat di luar unsur kepaksaan dari luar ini semata dilakukan karena masyarakat menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Lilyan* tersebut.

Doyle Paul Johnson berpendapat bahwa komunikasi melalui isyarat-isyarat sederhana adalah bentuk paling sederhana dan yang paling pokok dalam komunikasi, tetapi manusia tidak terbatas pada bentuk komunikasi ini (Johnson dalam Lawang, 1996). Demi mempertahankan tradisi *Lilyan*, masyarakat selalu menerapkan nilai-nilai *Lilyan* dalam kehidupan Sehari-hari, yang dimaksud dengan Nilai-nilai *Lilyan* yakni persoalan komunikasi dalam membangun hubungan, kepercayaan, jaringan, kapital dan

¹¹⁶ Wawan cara dengan ibu Marni Kader, 47 Tahun

kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai ini yang masyarakat menganggap sangat penting dalam penerapan tradisi *Lilyan* tersebut. Masyarakat menganggap *Lilyan* menambah nilai positif dalam kehidupan mereka. Dimana cara berfikir masyarakat pun berubah yang dulunya masyarakat berfikir individualis berubah mejadi berfikir secara kelompok dan kemasyarakatan. Kemudian hubungan dan saling mempercayai satu sama lain tidak ada lagi saling meragukan di antara satu sama lain.

Tradisi *Lilyan* telah mampu untuk merubah pola pikir dan karakter masyarakat. Dalam *Lilyan* masyarakat tidak saling membedakan satu sama lain mereka adalah sama tidak ada yang mengklaim dirinya yang kaya. Siapa saja yang melaksanakan hajat atau tertimpah musibah itu menjadi Tanggung jawab masyarakat Makian yang ada dimana lingkungan yang mereka huni. Dimana yang melaksanakan hajat atau yang berduka itu orang yang mampu atau kaya tidak dikenal dalam tradisi *Lilyan*. Hal tersebut apabila terjadi maka masyarakat mengagap orang tersebut sok kaya, tidak menghargai sumbangan orang. Sehingga yang terlihat di masyarakat itu sama tidak ada perbedaan kelas atau status. Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu informan sebagai berikut:

Tradisi Lilyan ini tara mengenal status mau dia kaya ka dia miskin ka.tapi kalau so melakukan hajatan atau doa sukuran serta orang maninggal di tong pe kampung itu tanggung jawab torang masyarakat. Jadi tarada yang bilang dina/hajatan ini saya yang tanggung jadi tarausa bawa barang ke saya ngoni Cuma datang kerja. ini kalau terjadi maka masyarakat menganggap dia orang yang sok kaya, jadi kalau keluarga yang tertimpa susah/ atau biking hajatan itu kong orang yang agak boleh, itu doi yang dong miliki masyarakat suruh dong sumbang di tempat ibadah suda. karna yang menyakut hajatan itu tanggung jawab torang masyarakat yang tanggung jawab sampe hajatan itu selesai. Terus kalau orang ba lilyan itu tuh dong ibu-ibu yang lebih banyak terlibat, soalnya ibu-ibu itu dorang paling lincah urus makanan pe hal-hal, mulai dari balanja di pasar sampe mumasa makanan yang banyak.¹¹⁷

Tradisi Lilyan ini tidak mengenal status kaya maupun miskin. tetapi jika ada yang membuat orang hajatan ataupun orang yang mengalamai duka maka kita semua masyarakat dalam satu wilayah perkampungan itu menjadi tanggungjawab bersama untuk membantu. Jadi ada yang datang untuk membantu namun hanya mementingkan kepentingan sendiri, maka akan

¹¹⁷ Wawancara dengan ibu Murni Hi Sadek,53 tahun

dianggap sombong. Jadi kalau ada yang datang membantu untuk sekedar memberi uang, maka akan ditegur dan dibalengin uang itu silahkan disumbang ke tempat ibadah. Karena yang diperlukan itu bukan sekedar uang, melainkan tanggungjawab hingga hajatan itu selesai. Selain itu juga keterlibatan ibu-ibu itu sangat penting karena dianggap paling mahir mengelolah urusan dapur, mulai dari berbelanja di pasar, hingga masak-memasak berbagai banyak menu makanan.

Dari hasil wawancara di atas, ternyata dalam tradisi *Lilyan* tidak mengenal kaya dan miskin, yang ada di masyarakat hanyalah kebersamaan dalam memikul beban, tradisi *Lilyan* tidak mengenal apakah yang melakukan hajatan atau berduka itu orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang mencukupi ataupun orang yang tertimpah musibah itu memiliki kemampuan ekonomi yang pas-pasan, di mata masyarakat itu tidak dikenal, yang ada dalam masyarakat adalah siapa yang melakukan atau pernah membantu dalam *Lilyan* maka itu tanggung jawab bersama. dan apabila terdapat anggota masyarakat yang tertimpah musiba/ melaksanakan hajatan itu tidak mau melakukan tradisi *Lilyan* maka masyarakat menganggap dia sok kaya, dan telah melanggar tradisi yang mereka pertahankan selama ini. Dan kaum hawa atau perempuan lebih berpengaruh karena sangat menguasai tentang aktivitas masak-memasak.

Masyarakat Makian yang ada di Kota Ternate dengan kehadiran *Lilyan* yang dibawakan oleh leluhur-leluhur mereka itu sangat dipertahankan ini terlihat sampai sekarang *Lilyan* masih bertumbuh subur dan selalu dilakukan setiap orang hajatan yang dilakukan oleh orang Makian yang ada di kota ternate. apabila ketika orang melakukan hajatan dan yang tertimpah duka itu pastinya akan masyarakat berkumpul dengan sendirinya tanpa ada paksaan. Mereka merasah terpanggil. Karena tradisi *Lilyan* dianggap sebagai satu sistem besar yang mengikat masyarakat.

Dalam aktivitas keterlibatan perempuan atau kaum hawa lebih didominasi, bahkan keseleruhan yang terlibat yaitu para ibu-ibu, karena kaum hawa dianggap lebih lincah dalam mengatur berbagai keperluan masak memasak untuk sebuah hajatan. Mulai dari belanja bahan-bahan di pasar, hingga mengelola makanan dengan berbagai menu dan jumlah yang banyak.

Peran perempuan atau kaum hawa juga termaksud bagian penting dalam tradisi *Lilyan*. Dalam mempertahankan *Lilyan* masyarakat sangat menjaga norma dan kaidah yang termuat dalam tradisi *Lilyan*, dalam penerapan dan praktek yang dilakukan oleh masyarakat Makian itu sangat

menggambarkan ciri sosiologi yang sangat nampak dalam pendekatan solidaritas mekanik. Tradisi *Lilyan* dalam tinjauan Ilmu Sosiologi dan Ilmu Komunikasi sangat mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam menjalankan hubungan sosial.

Lilyan dalam perilaku Masyarakat Konformitas

Tradisi *Lilyan* bagi sebagian masyarakat itu hal yang biasa saja. Mereka menganggap bahwa tradisi *Lilyan* merupakan peninggalan orang-orang pendahulu yang kemudian dipertahankan oleh masyarakat saat ini karena penting, tapi itu bagi sebagian saja. Di kalangan masyarakat yang konformitas menganggap tradisi *Lilyan* itu sesuatu yang biasa dan tidak begitu penting, apabila tradisi *Lilyan* itu dianggap penting maka perlu untuk dilakukan walaupun tidak penting untuk apa dilakukan. Mereka menganggap bahwa tradisi *Lilyan* itu salah satu peninggalan yang sangat berarti bagi mereka tapi tidak perlu untuk dibesar-besarkan dikarenakan sesuatu yang bersifat peninggalan, seperti yang di datanya oleh salah seorang informan, sebagai berikut :

*Tradisi Lilyan memang itu peninggalan dari tong pe orang tua-tua, dan Lilyan sangat berguna tapi jang talalu dibesar-besarkan lagi. Itu kan cuma peninggalan yang bagus, cuma sekarang ni kan dong so mulai kase besar-basar. Padahal Lilyan ni kan hal yang biasa yang pastinya tong pasti bikin.*¹¹⁸

Tradisi *Lilyan* memang peninggalan dari orangtuatua terdahulu, dan *Lilyan* sangat berguna, namun tak perlu dibesar-besarkan secara berlebihan. Itu hanya peninggalan tradisi yang baik, namun sekarang ini banyak yang terlalu berlebihan. Padahal *Lilyan* merupakan sesuatu hal yang pasti akan dilakukan.

Dari hasil penjelasan informan di atas ternyata tradisi *Lilyan* juga ada yang menganggap penting dan ada juga yang menganggap biasa saja, dikarenakan masyarakat selalu membesar-besarkan hal tersebut. Tradisi *Lilyan* adalah merupakan sebuah tradisi masyarakat yang sadar dengan akan tindakan sosial, sebab dalam tradisi *Lilyan* memiliki beberapa unsur yang selain berhubungan yakni antara individu-individu, dan antara individu kelompok dari hubungan tersebut secara defenisi Weber merumuskan bahwa sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan

¹¹⁸ Wawan cara dengan Ibu Hawa Hi Ali 51 Tahun

memahami tindakan sosial. Serta antara hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal. dalam defenisi ini terdapat dua konsep dasar yakni konsep tindakan sosial dan konsep penafsiran dan pemahaman.

Tindakan sosial yang dimaksudkan oleh Weber, dapat berubah menjadi tindakan nyata yang diarahkan kepada orang lain. Dan juga dapat berubah tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif yang mungkin dapat terjadi karena pengaruh positif dari situasi tersebut.

Interaksionisme Simbolis, berfokus pada cara-cara manusia membentuk makna dan susunan dalam masyarakat melalui percakapan. Barba Ballis Lal (Littlejohn dan Karen, 2011) meringkas dasar-dasar pemikiran gerakan ini; Para informan dalam *Lilyan* membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan pemahaman subjektif mereka terhadap situasi ketika mereka menemukan diri mereka. Kehidupan sosial terdiri dari proses-proses interaksi daripada susunan, sehingga terus berubah, menajadikan eksistensi *Lilyan tetap terjaga*. Informan memahami pengalaman mereka melalui makna-makna yang ditemukan dalam simbol-simbol dari kelompok utama mereka dan bahasa merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial, seperti bersilahturahim saat *Lilyan* dan penggunaan bahasa Makian yang dugunakan sebagai salah satu sarana komunikasi. Terbentuk dari objek-objek sosial yang memiliki nama dan makna ditentukan secara sosial dalam keberlangsungan *Lilyan*. Tindakan informan didasarkan pada penafsiran, di mana objek dan tindakan yang berhubungan dalam situasi yang dipertimbangan dan diartikan. Informan memaknai diri sendiri merupakan sebuah objek yang signifikan dan layaknya semua objek sosial, dikenal melalui interkasi sosial dengan lain.

KESIMPULAN

Tradisi *Lilyan* bukan hanya sebuah tradisi yang sifatnya turun-temurun, tetapi masyarakat juga menganggap *Lilyan* sebagai medium sillaturahim antara masyarakat dari dulu hingga dewasa ini. Diman ketika terjadi konflik atau salah paham di antara sesama masyarakat dengan adanya *Lilyan* mampu untuk menyatukan masyarakat yang berkonflik. Sehingga masyarakat menganggap bahwa *Lilyan* memiliki legitimasi yang kuat dalam menyelesaikan masalah di kehidupan masyarakat, sehingga terciptanya kehidupan yang damai. Selain itu juga tradisi Lilyan memiliki unsur memaksa dalam kehidupan sosial masyarakat Makian yang ada di kota Ternate, sangat kuat solidaritas yang dimiliki oleh masyarakat setempat, sehingga mereka

menganggap bahwa tradisi *Lilyan* adalah wadah yang memiliki legitimasi yang kuat dalam menghimpun masyarakat untuk mempertahankan tradisi dan menjaga kebersamaan dalam kehidupan keseharian, Lilyan sebagai tradisi yang sudah ditinggalkan oleh para nenek moyang mereka maka harus dipertahankan sampai selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin. Burhan. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Johnson, Paul, Doyle, 1988. Teori Sosiologi Klasik dan Modern 1, Alih Bahasa M.Z. Lawang, Jakarta: Gramedia.
- Johnson, Paul, Doyle, 1996. Teori Sosiologi Klasik dan Modern 2, Alih Bahasa M.Z. Lawang, Jakarta: Gramedia.
- Littlejohn, W. Stephen & Karen A. Foss. 2011. Teori Komunikasi. Jakarta: Salemba Humanika.
- Miles B., Matthew. & Hubberman, A Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : Universitas Indonesia
- Moleong, J Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Household Reconciliation Dilemma: Between Domestic Violence and Widow Status

(Study in the Target Group of the Family Hope Program in Wirobrajan District, Yogyakarta)

Budi Astuti
Universitas Terbuka
astuti@ecampus.ut.ac.id

Abstract


Conflict on Domestic Violence (Domestic Violence—KDRT/PKDRT Law No.23 of 2004) in Indonesia is increasingly worrying. The Annual data record from the National Commission on Violence Against Women (KOMNAS Perempuan) of the Republic of Indonesia throughout 2013–2017 finds that domestic violence cases in the domestic realm tend to increase year by year. In this problem, the state is present to tackle domestic violence through the Family Hope Program or Program Keluarga Harapan (PKH). This research explains how the state intervention through Family Hope Program (PKH) could affect in reconciling domestic violence in the community. This study uses qualitative methods that emphasize the descriptive type based on the target group of PKH in Wirobrajan, Yogyakarta. The selection of research informants was determined based on a purposive technique. The results showed the fears of survivors about being widow made the biggest obstacle for PKH to reconcile domestic violence. So that survivors indirectly take part in perpetuating the acts of domestic violence, they experience. Therefore, It is needed the strategic steps for PKH to overcome these challenges. Finally, the results of this research are expected to contribute in term of scientific development, especially concerning the government's efforts in reconciling domestic violence in Indonesia.

Keywords: *Domestic Violence, Family Hope Program, Conflict Reconciliation, Widowed Status*

I. INTRODUCTION

In recent years, Domestic violence issue in Indonesia is increasingly worrying. Even though domestic violence has been regulated by Law no. 23 of 2004, and the Law has been in force since a few years ago, but the domestic violence cases handled can still be counted on the fingers. The Annual Record Data (CATAHU) at National Commission on Violence Against Women of the Republic of Indonesia throughout 2013–2017 shows that domestic violence cases in the domestic sphere have tended to increase every year (see figure 1). Many studies have classified domestic violence forms in Indonesia which are generally divided into three types. First, non-psychological violence includes acts of bad polygamy, excessive jealousy, forced marriages, underage marriages, giving unnecessary punishment, harassment of third parties, and lack of harmony. Second, rape in marriage following physical violence that causes biological disability. Third, the husband who is the abandonment of the wife and children (Komnas, 2018).

Figure 1. Domestic Violence in Indonesia (2013–2017)



Source: National Commission for Violence Against Women (CATAHU, 2018)

Responding to this situation, the state exists to address the rampant domestic violence case that occurred in Indonesia. The way is providing indirect assistance to resolve the central economic problems that lead to domestic violence through the Family Hope Program (PKH) in Wirobrajan District, Yogyakarta. In short, PKH is a social protection program by giving cash to Very Poor Families (KSM). This program is carried out by cross ministries and institutions, namely the National Development Planning Agency, the Ministry of Social Affairs, the Ministry of Health, the Ministry of National Education, the Ministry of Religion, the Ministry of Communication and Information, BPS - Statistics Indonesia, and assisted by the PKH Expert Team and World Bank consultants.

Initially, PKH was implemented in order to reduce poverty and improve the quality of human resources, especially in communities included in the poor and very poor categories. These goals are also in line with the Millennium Development Goals (MDGs) agreed upon by 189 member states of the United Nations (UN) at the 2000 Summit. Among the various targets stated in the MDGs, improving the quality of human resources is the most important thing and long term. The Family Development Session is one of the activities to achieve these targets.

In the context of PKH activities, the Family Development Session is also promoted intensively through the provision of practical skills and knowledge that can be utilized in everyday life. At the technical level, PKH activities are always conditioned by program facilitators in each sub-district. The task of the facilitator is bridging the beneficiaries with other parties involved at the sub-district or program level at the district/city level. There is why the facilitator has an essential role in the success of the PKH program.

Interestingly, PKH in Wirobrajan District does not only focus on empowering the target group through economic activities. However, there are several other activities in the group mentoring process, one of which is the guidance and provision of knowledge related to efforts to prevent and resolve acts of domestic violence conducted informally. It is because of majority members who were domestic violence victims by their partners.

Based on this description and the experience as a speaker at the FDS forum on domestic violence, this study seeks to explain how the intervention provided by PKH as a form of its efforts in reconciling the domestic violence conflict to its informal target group in the District of Wirobrajan, Yogyakarta. The result of this study is expected to scientific development contribution,

especially concerning the country's efforts in reconciling domestic violence in Indonesia.

II. LITERATURE REVIEW

Since the 1980s, the issue of domestic violence has become a worldwide concern, which then demands various initiation of settlement; starting from the international level to the community level. It is mainly because domestic violence remains a hidden problem due to myths, culture, and various other factors that perpetuate patriarchal culture (Hamby, 2000; Ellialti, 2016). At the international level, the issue of domestic violence has been responded seriously since 1989 through the United Nations Convention. This convention initially focused more on children's rights considered as the most vulnerable group. The convention stresses that all children must be protected from physical or mental abuse, injury or abuse, neglect or exploitation including sexual violence that results in physical, sexual, or psychological disorders (Nicolson & Wilson, 2004).

However, after the increase in female victims in the following years, the protection of women began to get critical attention in the world view. It is mainly because various domestic violence forms are increasingly diverse. Slabbert & Green (2013), classifies various forms of domestic violence into three types. First, physical violence that results in internal injuries such as fractured ribs or broken bones. Second, emotional violence both verbal and non-verbal, which has the potential to undermine women's self-esteem, such as ridicule, insults, accusations, and infidelity, including neglect that results in survivors experiencing illness and mental disorders. Third, marital rape happens when a man considers a woman as a property that must be willing to have sex whenever he wants and in whatever form, without considering woman condition.

Although several countries have ratified various proposals on domestic violence cases, including Indonesia with the enactment of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, in practice formal institutions are not sufficient preventive and curative efforts the problems. As an alternative, social-based groups can be an option to reduce domestic violence at the grassroots level. The social-group in the context of this research is the PKH mentoring group, which are informal institutions. It could be the assumption, the groups are closest to the community, and it

can encourage the collective action in changing applied gender norms and value in the community.

Some studies on the importance of the community's role in intervening in domestic violence have also been performed. Also, several these studies explain that the of social groups can advocate, mandatory arrest, bring the case to an accountable level and increase victim safety (Hovmand & Ford, 2009); evaluating the case (Kaufman, 2006); preventing cases of domestic violence (Chan, Lam, & Cheng, 2009); reducing the level of stress women victim through social support and social services (Eby, 2004) .

At the precise point, the existence of massive social support from families and groups can also provide a significant positive perspective on women in terms of gender equality in society (Kohli et al., 2015; Kerry, Lauritsen, D'Souza, & Moyer, 2015). Moreover, groups can also create new positive space for survivors in the process of intervention and recovery (Pennington-Zoellner, 2009). Indeed, in some cases, groups can also be the mediation for dysfunctional families (Saathoff & Stoff, 1999), as well as facilitating prevention and curative efforts towards domestic violence (Becker et al., 2008).

III. RESEARCH METHOD

This research was conducted in September 2015 to early 2016 using qualitative research methods focused on the target groups of PKH assistance in Wirobrajan District, Yogyakarta. Bavelaz (in Afifudin and Saebani, 2012: 26) explains that in traditional concepts, the qualitative approach has natural characteristics, subjective, induction, and not require numerical data from the real world. Qualitative research emphasizes more on the analysis of the deductive and inductive inference process and the analysis of the dynamic relationship between observed phenomena, using scientific logic (Azwar, 2013: 5).

Qualitative research, according to Anselm Strauss and Juliet Corbin (2009), is a study that the findings are not obtained via statistical procedures or other calculations. Qualitative methods are used to understand something behind phenomena. This method can also be used to gain insight into something that gives complex details about phenomena and complicated explained by quantitative methods.

On the other hand, this study also uses a qualitative-descriptive type. Qualitative-descriptive type can be interpreted as a problem-solving

procedure by describing the state of the subject or object of research (a person, institution, society, and so on) at present based on facts or natural condition (Nawawi 1983: 63). Qualitative-descriptive requires the researchers to select and make a description and experience a phenomenon. Also, researchers witness the transformation process toward the phenomenon in term of their aspects studied. The use of qualitative-descriptive also makes it easier for researchers to provide a comprehensive summary of the phenomenon and experience under research.

In determining informants, this research uses a purposive technique. Purposive is a data collection technique with specific considerations; for example, the person is considered whom the most knowledgeable about the information related research expectation (Sugiyono, 2012: 218). Informants include all members of the PKH target group who have experienced domestic violence and PKH facilitators.

The data obtained in this research were divided into two types, such as primary and secondary data. The primary data used in this research were obtained through several techniques, namely in-depth interviews and observation. First, an in-depth interview is a data collection with the question and answer systematically based on the research objectives. Interview techniques are used to find and understand ideas and capture experiences, emotions, and motives possessed by informants about an event. Second, the observations used in this research are participatory and non-participatory observation. Participatory observation is conducted by directly involved with the research object activities while non-participatory observation is performed by observing the object of research using visual senses without being directly involved in the object's activity.

On the other hand, secondary data in this study were obtained through several techniques, namely documentation and literature study. First, documentation is needed as supporting material for data collected by researchers. Documentation is needed as evidence for the research credibility and not manipulative. Second, the literature study is an attempt by the researcher to find out the concepts, theories, and supporting data. The literature used is in the form of books, journals, documents, and certain websites to support research data. These types of data were collected when the researcher became a speaker at PKH mentoring activities occurred through the Family Development Session.

Then the data obtained are analyzed systematically via data reduction techniques, data presentation, and concluding. First, data reduction is a form of analysis that sharpens, classifies, directs, discards unnecessary data, and organizes data so that conclusions can be drawn. Second, the data presentation is an activity when a set of information is compiled, thus giving the possibility of concluding. The form of qualitative data presentation is in a narrative text (in the form of field notes and in-depth interviews), matrices, graphs, networks, and charts. Third, concluding is the result of an analysis that can be used to take action.

IV. RESULTS AND DISCUSSION

a. A Brief Wirobrajan Family Hope Program

Program Keluarga Harapan (PKH) or The Family Hope Program is a poverty alleviation program under the coordination of the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K). As a central PKH extension, there is also the PKH Wirobrajan group at the sub-district level. The group is located in the western region of Yogyakarta City which is directly bordered by Tegalrejo Village in the north, Pringgokusuman and Ngampil Sub-districts in the east, and Ngestiharjo Village in the west.

The Wirobrajan PKH group is one of the Wirobrajan District Government programs as an effort to eradicate poverty as recommended by the central government. This program is intended for people who are categorized as poor and very poor through giving cash and assistance as long as the family fulfills its obligations as a beneficiary. This PKH group, on its way, obtained assistance from the Social Service. This assistant is assigned to assist and routinely monitor the target group.

Interestingly, PKH assistants in Wirobrajan District did not only carry out their duties to empower the target groups through their main activities. There are several other activities in the group mentoring process, one of which is the guidance and provision of knowledge related to efforts for preventing and resolving domestic violence acts conducted informally. It is because several members who were victims of domestic violence by their partners. Moreover, relevance to PKH, where the primary trigger of domestic violence is economic problems as the PKH concern.

b. Widow Status as a Reconciliation Problem

In general, every couple who marries aims to build a happy and prosperous household. Many couples have succeeded in making an ideal family, but few of them are still struggling and even forced to divorce because of various disputes problems. It is as evident for the Wirobrajan PKH group members. Disputes often occur with the lack of economic needs in the family. In the PKH group context, this dispute continued has led to happen the acts of domestic violence experienced by its members. As referred to in Article 1 of Law No. 23 of 2004, that every act on a person, especially women, which results in physical, sexual, psychological, and/or domestic misery or neglect of the household, including the threat of unlawful coercion or deprivation of liberty within the household.

As an illustration, during the PKH Wirobrajan outreach on the issue of domestic violence, it turns out that many members have experienced domestic violence from their partners. Ironically, some victims claim that they usually experience the act of domestic violence. Also, it happens continuously. However, several members still try to find a solution, as their efforts in opening up to PKH Wirobrajan in alleviating the problem. So it makes PKH Wirobrajan increasingly deepen the issue of domestic violence and its reconciliation efforts.

Based on the involvement of researchers in efforts to resolve cases of domestic violence experienced by some members of the PKH Wirobrajan group (survivors), the results show that the concerns of the survivors to bear the status of a widow are higher than the fear of recurrence of domestic violence experienced. It could make obstacles for PKH Wirobrajan in resolving the completion issues. For example, the first finished case was attempted through the family-kinship decision without legal justification way (read: divorce). The family decision path within community leader involvement was not valid against domestic violence. The acts of domestic violence only stopped for a while but repeated afterward.

The second case is a case experienced by a woman married to a former thug. According to the informant and from neighbors, domestic violence is often carried out by spouses of victims. The researcher received the information from the victim, she had reported domestic violence to the police, but in fact no further action. The researchers decided that this case is odd; after further investigation, the report was not accompanied by post mortem evidence affected the victim's body due to acts of domestic

violence. After that, the researcher then suggested the survivor make a post mortem and report when the domestic violence was repeated. However, the answer is surprising that she did not report to the police because of unpreparedness in holding the status of a widow when the case is sincerely followed up by justice.

The third case is a case of domestic violence that happened to a woman who is the backbone of the family. It is a real case where a woman supports a family with several children but instead gets abusive treatment from her partner. According to the PKH program companion's information, she often received abusive treatment in front of her child. The companion tried to resolve the violence following applicable procedures, but again the effort was rejected by herself. She is worried when a domestic violence case is resolved. Then legal procedures will tend to provide a divorce decision. Survivor is not ready to become widows because she still has children.

Without losing their minds, the PKH program companion offered the survivors a temporary stay apart from their partners in an undisclosed location. After some time living separately, survivors felt the comfort and peace of life without violence. Likewise, it supports the survivors to overcome the contrary view from the community about living apart from a partner. Understanding the positive progress resolution, then the PKH program companion asked regarding the continuation of the case, whether the survivors concerned wanted to return home or resolve the problem entirely despite the risk of divorce or becoming a widow. In the end, the survivors agreed to solve the problem, namely ending the marital relationship legally (read: divorced).

In their social conditions, being a widow is a burden and no less severe than the act of domestic violence. Because of this, survivors often become hesitant, and the case is incomplete or unsolve, especially in completing evidence as reports to authorities concerning violence acts. In the end, the case never is finished because of the lack of evidence. It seems that the act of survivors is only to frighten their partners so that they no longer commit acts of domestic violence.

Based on three cases description, efforts to resolve the third case is acceptable and satisfied the survivor. However, the survivor is firm in resolving the problem even though it must end up with a widow status. Those experience show that in resolving cases, even though government

procedures have been provided, it proves that adjustments to existing social conditions have their own-role in each problem.

V. CONCLUSION

The Wirobrajan sub-district Family Hope Program is a poverty alleviation program organized by the Wirobrajan sub-district government following the government's recommendations. This program is aimed at people who are categorized as poor and very poor through the provision of cash under the requirements obligation. The economic problems impact has led to vulnerability to domestic violence (Law No. 23 of 2004) as happened to PKH Wirobrajan group members. Several ways of resolving domestic violence cases attempted by group facilitators for the great solution (Legal-Formal) still have significant obstacles. The primary obstacle is the victims or survivors afraid of a widows status when the domestic violence case is seriously processed through legal-justice channels.

Therefore, further steps are needed for the Wirobrajan PKH in particular and other PKH in general to make a strategy. It can reconcile domestic violence by certainly considering survivors concerns, not merely prioritizing in legal channels. It seems that the strategy must be adjusted to the social conditions in the survivors. However, the reconciliation process of domestic violence can run smoothly and wisely in treating both (perpetrators and survivors) even though divorce might eventually occur.

Peran NGO dalam Pola Hubungan Internasional Modern: Studi Kasus tentang Peran Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya Tahun 2017

Ardli Johan Kusuma
Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas 17
Agustus 1945 Jakarta.

Email: ardli.johan@yahoo.com

Fernando Ersento Maraden Sitorus
Prodi Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945
Jakarta

Email: f_maraden@yahoo.com

Abstract

This study discusses the role of NGO'S in the case of Indonesian Humanitarian Alliance for Myanmar (AKIM: Aliansi Kemanusiaan Indonesia Untuk Myanmar) in handling humanitarian crises experienced by Rohingya ethnic groups in Myanmar. This phenomenon in Myanmar is interesting when NGO 'S (AKIM) is able to contribute when state actors and IGO' S get a blockade from the Myanmar government. In this case NGO'S in the pattern of modern international relations is able to show a role that cannot be carried out by the state or international organizations between state governments (IGO'S). The phenomenon shows that NGO 'S has more access to enter in the settlement of cases of humanitarian crises experienced by Rohingya ethnic groups in Myanmar, after the Myanmar government gave a blockade against other countries and IGO' S included denial of the assistance offered by the United Nations. The method used in this study is to use a qualitative paradigm by using a case study strategy to observe the symptoms that occur. While in data collection researchers use study documents or known as librarian research as well as by conducting in-depth interviews with pre-determined sources, who are considered to have the capacity theoretically, as well as practically. After that the data is processed with interpretive

analytical techniques to draw conclusions and to formulate the model to be made in this study.

Keywords: *NGO'S, Rohingya ethnic, Humanitarian crisis, Pattern of Modern International Relations*

A. LATAR BELAKANG

Sejak Myanmar menjadi negara merdeka pada tahun 1948, sudah banyak terjadi konflik antar etnik. Salah satu konflik antar etnik yang terjadi dan yang paling menarik perhatian dunia internasional adalah konflik antara etnis Rohingya (muslim) dengan masyarakat Rakhine yang mayoritas beragama Budha. Konflik itu membuat etnis Rohingya menjadi korban dan mengalami situasi krisis kemanusiaan yang luar biasa. Konflik yang terjadi di wilayah Rakhine tersebut terjadi berulang-ulang, dan pemerintah Myanmar belum mampu membuat suatu kebijakan politik untuk menanggulangi konflik yang terjadi dan meredam kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya. Konflik yang terjadi tersebut memaksa sebagian besar etnis Rohingya untuk mengungsi ke berbagai negara untuk menyelamatkan diri (Kipgen, 2013).

Etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, dan mendapat tekanan dari etnis mayoritas di Myanmar yang beragama Budha. Kondisi tersebut menjadi salah satu aasan bagi sebagian besar etnis Rohingya untuk mencari suaka dan menjadi pengungsi di negara lain. Perjuangan yang mereka lakukan untuk menyelamatkan diri dari kekerasan yang dialami di Myanmar memunculkan masalah baru. Terutama bagi negara yang menjadi tujuan mereka mengungsi. Misalnya saja di Bangladesh yang menjadi negara tujuan utama etnis Rohingya untuk mencari perlindungan. Pemerintah Bangladesh menghadapi sebuah dilema ketika menangani para pengungsi dari Myanmar yang masuk ke wilayah negara mereka. Untuk saat ini etnis Rohingya bisa dipandang sebagai pengungsi yang harus diberikan bantuan kemanusiaan. Tetapi bagi pemerintah Bangladesh dalam jangka waktu yang panjang etnis Rohingya akan dipandang sebagai etnis yang juga akan menimbulkan konflik di Bangladesh (Rahman, 2010). Kondisi-kondisi seperti itu semakin membuat para etnis Rohingya kesulitan dalam upaya mereka memperjuangkan HAM yang harusnya melekat pada diri mereka.

Sebagian dari masyarakat etnis Rohingya mencoba untuk bertahan di Myanmar, meskipun mereka mendapatkan tekanan dan kekerasan baik dari


militer ataupun dari masyarakat Rakhine (Budha). Bahkan pada bulan Agustus 2017, ratusan etnis Rohingya mati karena mengalami kekerasan yang dilakukan oleh militer Myanmar. Pecahnya konflik antara masyarakat etnis Rohingya dan militer Myanmar semakin memperburuk kondisi etnis Rohingya yang bertahan di Rakhine. Fenomena tersebut menarik perhatian komunitas internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan terhadap para korban. Etnis Rohingya mengalami situasi krisis kemanusiaan yang luar biasa pada waktu itu. Di tengah situasi krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohinya, kemudian pemerintah Myanmar menutup semua akses bantuan dari luar yang ditujukan kepada etnis Rohingya yang sedang mengalami kelaparan dan membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia mengambil sikap untuk memberikan simpati kepada etnis Rohingya, bahkan pemerintah Indonesia pada tahun 2015 juga memutuskan untuk menerima pengungsi dari Myanmar setelah mendapatkan tekanan dari mayoritas masyarakat di Indonesia (Moy & Kusuma, 2016). Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentu memberikan dukungan dan mengecam tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dan mayoritas masyarakat Budha di Rakhine yang melakukan penindasan terhadap etnis Rohingya. Pemerintah Indonesia tidak dapat berbuat banyak atas kebijakan Myanmar yang menutup akses bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya. Bahkan bantuan kemanusiaan yang akan diberikan oleh PBB juga tidak bisa disalurkan karena mendapatkan blokade dari pemerintah Myanmar (Holmes, 2017). Pada tahun 2017 pemerintah Indonesia kemudian membentuk AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar), yang terdiri dari 11 NGO kemanusiaan yang ada di Indonesia. Bantuan kemanusiaan yang berasal dari pemerintah dan juga sumbangan masyarakat sipil kemudian dapat disalurkan oleh AKIM kepada etnis Rohingya di Myanmar dengan berkolaborasi dengan NGO'S lokal dari Myanmar.

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Masuknya peran NGO'S dalam penanganan kasus krisis kemanusiaan memanglah bukan suatu hal yang baru. Margaret E Keck dan Kathryn Sikkink, telah membuat model *Boomerang pattern* (*boomerang effect*). Dalam model tersebut NGO memiliki peranan dalam menekan suatu negara, ketika negara tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap suatu norma internasional. Lebih jauh mereka menjelaskan bahwa ketika

suatu negara melakukan tindakan melanggar norma internasional, maka NGO berperan untuk menyebarkan informasi ke dunia internasional, serta membangun dukungan dari negara lain ataupun organisasi internasional antar pemerintah (IGO'S). Lalu negara-negara lain serta IGO'S yang akan menekan negara yang bersangkutan untuk menjalankan kembali norma internasional (Sikkink & Keck, 1999).



Boomerang pattern (boomerang effect). State A blocks redress to organizations within it; they activate network, whose members pressure their own states and (it relevant) a third-party organization, which in turn pressure State A.


(sumber: Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, "Activists Beyond Borders Advocacy Networks in International Politics", Cornell University Press, 1998, London, hlm. 13)

Peran NGO'S dalam melakukan *enforcement* atas norma HAM di era globalisasi menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari. NGO'S menjadi salah satu aktor penting selain negara yang berpengaruh terhadap implementasi nilai-nilai HAM. NGO'S yang merupakan representasi dari masyarakat, memiliki kemampuan yang bisa menembus batas negara dan melakukan

aksi-aksi yang tidak bisa dilakukan oleh negara. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh NGO'S dalam upaya melakukan *enforcement* atas norma HAM diantaranya adalah: melakukan pendidikan HAM, pemantauan, penyelidikan dan dokumentasi hak asasi manusia, penetapan standar dan prosedur, advokasi dan lobi dan mendorong proses demokratisasi dan pembangunan (Vaibhav Goel and Manoj Kr. Tripathi, 2010). Dimana kegiatan-kegiatan tersebut pada kondisi tertentu (kasus Rohingnya di Myanmar) tidak dapat dilakukan oleh aktor negara karena berhadapan dengan kedaulatan negara Myanmar itu sendiri.

Tetapi fenomena yang terjadi pada kasus krisis kemanusiaan di Myanmar ini menjadi menarik ketika NGO'S (AKIM) mampu memberikan kontribusi ketika aktor negara dan IGO'S mendapatkan blokade dari pemerintah Myanmar itu sendiri. Dalam kasus ini NGO'S dalam pola hubungan internasional modern mampu menunjukkan peran yang tidak bisa dilakukan oleh negara ataupun organisasi internasional antar pemerintah negara. Peran dari AKIM dalam kasus krisis kemanusiaan di Myanmar dapat digambarkan melalui model berikut ini:

Gambar 1: Diagram Peran AKIM dalam Menangani Krisis Kemanusiaan di Myanmar



Sumber: Diolah oleh penulis 2019

C. PEMBAHASAN

Konflik yang menjadikan etnis Rohingnya sebagai korban sudah terjadi berulang-ulang. Pada tahun 2017 Kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingnya di Myanmar menimbulkan banyak korban. Hanya dalam waktu satu minggu telah menewaskan kurang lebih 400 orang (Muhaimin, 2017). Bahkan pelanggaran HAM yang dialami oleh etnis minoritas di Myanmar tersebut menyebabkan banyaknya gelombang pengungsian. Masyarakat etnis Rohingnya memilih untuk mengungsi untuk menyelamatkan diri dari operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Hanya dalam waktu satu bulan, jumlah pengungsi etnis Rohingnya dari bulan Agustus hingga September 2017, mencapai 123.000 orang (BBC Indonesia, 2017). Mayoritas mereka melarikan diri ke negara Banglades yang berbatasan langsung dengan Myanmar. Mayoritas masyarakat internasional memberikan simpati terhadap banyaknya korban. Bahkan PBB menyebutkan bahwa etnis Rohingnya di Myanmar merupakan kaum minoritas di dunia yang paling teraniaya (Mangku, 2013).

Di Indonesia sendiri baik dari masyarakat ataupun pemerintahnya secara bersama-sama menyatakan menolak kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar yang menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan yang luar biasa tersebut. Masyarakat Indonesia yang tergabung dalam beberapa LSM yang bergerak dibidang kemanusiaan turut serta dalam menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Gerakan kemanusiaan yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia dilaksanakan secara kolektif antara gabungan beberapa LSM kemanusiaan di Indonesia yang bersinergi dengan pihak pemerintah Indonesia itu sendiri. upaya dari pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap korban kekerasan di Myanmar menggunakan sistem kolaborasi dengan pihak LSM. Pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri kemudian membentuk Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) (Maulana, 2017a). AKIM adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia yang merupakan gabungan dari 11 LSM yang bergerak di bidang kemanusiaan yang diberikan mandat untuk memberikan atau menyalurkan bantuan terhadap para korban krisis kemanusiaan di Myanmar, dalam hal ini adalah para etnis Rohingnya. Semua bentuk bantuan yang berasal dari pemerintah Indonesia ataupun dari masyarakat Indonesia disalurkan melalui AKIM.

Strategi yang digunakan pemerintah Indonesia untuk bisa memberikan bantuan kepada korban kekerasan di Rakhine State, Myanmar, merupakan bentuk aplikatif dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Advisory Commission on Rakhine State* yang dipimpin oleh Kofi Annan, yang menyatakan bahwa model bantuan Internasional terhadap isu-isu kemanusiaan harus bersifat partisipatif dan inklusif (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017), (Rakhine Commission, 2017). Strategi untuk berkolaborasi dengan beberapa LSM di Indonesia dipilih oleh pemerintah Indonesia dalam rangka membentuk suatu model bantuan yang bersifat partisipatif dan inklusif dengan tujuan untuk semakin membangun kesadaran masyarakat tentang konsep *Human Security*.

Selain itu inisiasi dari pemerintah untuk membentuk AKIM karena adanya blokade dari pemerintah Myanmar yang menghambat niat pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan terhadap etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar menetapkan aturan bahwa penyaluran bantuan terhadap etnis Rohingnya hanya boleh dilakukan jika mendapatkan izin dari pemerintah Myanmar. Pada kenyataannya ketika PBB ingin menyalurkan bantuan kemanusiaan, semua bantuan tersebut ditolak oleh pemerintah Myanmar dengan alasan keamanan yang belum stabil. Untuk itulah kemudian Indonesia melakukan pendekatan diplomasi dengan pemerintah Myanmar yang akhirnya kedua belah pihak bersepakat bahwa pemerintah Indonesia diperbolehkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dengan syarat harus bekerja sama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Myanmar. Dengan alasan tersebut akhirnya Indonesia membentuk Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) dengan melibatkan LSM kemanusiaan dari Indonesia untuk mempermudah menjalin kerjasama dengan LSM yang ada di Myanmar (Taufiqqurahman, 2017), (Maulana, 2017b).

Pada dasarnya pemerintah Indonesia menyadari benar bahwa konflik yang terjadi antara etnis Rohingnya dengan penduduk di Rakhine State yang kemudian melibatkan pihak pemerintah Myanmar merupakan masalah internal negara Myanmar. Pemerintah Indonesia tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan dalam negeri Myanmar yang merupakan negara yang berdaulat. Namun demikian, wakil presiden Indonesia Jusuf Kalla menyatakan bahwa berhubung negara Indonesia merupakan sebuah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam maka negara Indonesia harus memberikan bantuan kepada etnis Rohingnya yang menjadi korban

konflik yang terjadi di Myanmar. Disamping ini adalah masalah kemanusiaan, ada beban moral untuk membantu etnis Rohingnya yang juga merupakan pemeluk agama Islam (Purnomo, 2016).

Pemerintah Indonesia pada awalnya tidak memberikan perhatian terhadap masalah krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingnya. Hal ini tercermin ketika gelombang pengungsi etnis Rohingnya yang dilarang masuk ke wilayah Indonesia oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tahun 2015. Ketika itu para pengungsi etnis Rohingnya dengan menggunakan perahu kecil melarikan diri dari Myanmar untuk menghindari pembantaian disana. Namun ketika para pengungsi tersebut tiba di perbatasan perairan Indonesia, TNI langsung menghadang dan melarang mereka untuk memasuki wilayah Indonesia. Namun kemudian para nelayan dari Provinsi Aceh, Indoensia yang melihat para pengungsi sudah hampir mati dan terombang-ambing di lautan, kemudian mereka memberikan bantuan kepada para pengungsi tersebut dan memberikan tempat tinggal sementara di Aceh. Sejak saat itu, masyarakat Indonesia mendesak pemerintah Indonesia untuk membuka blokade dan memberikan izin kepada para pengungsi Rohingnya untuk memasuki wilayah Indonesia. Gelombang-gelombang demonstrasi terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Masyarakat menuntut agar pemerinta Indonesia selain memberikan izin bagi para pengungsi untuk masuk ke Indonesia, masyarakat juga menuntut agar pemerintah Indoensia untuk mencari solusi sekaligus mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan pembantaian terhadap etnis Rohingnya (Moy & Kusuma, 2016).

Pada bulan Agustus 2017, terjadi konflik antara etnis Rohingya dengan militer Myanmar. Ratusan orang etnis Rohingya mati diserang oleh pasukan militer Myanmar. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine mendapatkan perhatian dari komunitas internasional. PBB sebagai organisasi internasional turut mengambil bagian dalam upaya penyelesaian kasus krisis kemanusiaan yang terjadi. Ketika krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya terjadi di Myanmar, PBB dengan konsisten memberikan bantuan kemanusiaan. Namun ketika pecah konflik antara militer dan masyarakat etnis Rohingya, tiba-tiba pemerintah Myanmar menutup akses untuk menuju pemukiman etnis Rohingya. Hal ini menyebabkan semua bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB ataupun negara-negara lain menjadi tertutup. Bahan makanan, serta kebutuhan sehari-hari yang diharapkan dapat membantu krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya tidak dapat disalurkan,

karena mendapatkan blokade atau penutupan akses oleh pemerintah Myanmar. Penutupan akses tersebut dilakukan dengan alasan keamanan yang tidak stabil di wilayah Rakhine (Holmes, 2017). Semua pihak dari luar (termasuk PBB) dilarang untuk memasuki wilayah Rakhine yang menjadi tempat terjadinya konflik antara militer dengan etnis Rohingya

Ketika Myanmar melakukan blokade terhadap segala bentuk bantuan dari luar, membuat komunitas internasional tidak bisa menyalurkan bantuan kemanusiaan. Dengan kondisi seperti itu, maka pemerintah Indonesia melakukan diplomasi dengan pemerintah Myanmar. Menteri luar negeri Retno Lestari Priansari Marsudi berhasil menemui Aung San Suu Kyi dan Panglima Militer Jenderal U Min Aung Hlaing. Hanya perwakilan dari pemerintah Indonesia yang diterima oleh pemerintah Myanmar. sementara ereka tidak mau menemui utusan dari negara lain yang ingin melakukan diplomasi terkait krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine. Bahkan Aung San Suu Kyi tidak bersedia bertemu dengan Menteri luar negeri Malaysia yaitu Anifah Aman ketika sama-sama menghadiri KTT Menlu ASEAN. Perwakilan pemerintah Indonesia bisa diterima oleh Myanmar, karena selama krisis kemanusiaan terjadi di Rakhine, pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan diplomasi kemanusiaan, dan tidak memojokkan pemerintah Myanmar, seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dalam proses negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Myanmar tetap tidak dapat membuka blokade penerimaan bantuan dari luar terhadap etnis Rohingya. Myanmar tetap tidak mau membuka akses bagi negara lain (termasuk PBB) untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Myanmar memutuskan bahwa bantuan hanya boleh disalurkan melalui NGO'S lokal yang ada di Myanmar. (Adi, 2017).

Dengan adanya kebijakan tersebut, maka pemerintah Indonesia kemudian membentuk Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM), yang terdiri dari 11 LSM yang bergerak di bidang kemanusiaan yang diberikan mandat untuk memberikan dan menyalurkan bantuan dengan menjalin kerjasama dengan LSM yang ada di Myanmar (Taufiqqurahman, 2017). Adapun 11 lembaga kemanusiaan asal Indonesia yang tergabung dalam AKIM antara lain: Muhammadiyah Disaster Management Centre, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim – Nahdlatul Ulama, PKPU Human Initiative, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Dompot Peduli Ummat – Daarut Tauhiid, LAZIS Wahdah, Laznas Lembaga Manajemen Infaq

(LMI), Aksi Cepat Tanggap, Lazis Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Social Trust Fund – UIN Jakarta.

AKIM memiliki beberapa program bantuan yang menjadi fokus utama, yang menjadi kebutuhan fundamental bagi masyarakat Rohingya yang terkena dampak konflik dan mengalami krisis kemanusiaan. Adapun fokus bantuan dari AKIM adalah di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan bantuan dasar. AKIM menyalurkan bantuan kepada etnis Rohingya secara bertahap dengan dana bantuan kurang lebih mencapai 26 Miliar rupiah. Semua bantuan yang disalurkan oleh AKIM tidak hanya diberikan kepada etnis Rohingya yang ada di Myanmar, tetapi bantuan juga akan diberikan kepada pengungsi etnis Rohingya yang mengungsi di Bangladesh (Rini, 2017).

Sebagai NGO, AKIM tidak memiliki kekuatan seperti negara. Strategi pendekatan yang digunakan oleh AKIM dalam penyaluran bantuan kepada etnis Rohingya di Myanmar, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara. Tapi identitas NGO yang identik dengan masyarakat sipil, justru menjadi kekuatan lebih yang menguntungkan AKIM dalam proses penyaluran bantuan kemanusiaan yang awalnya mendapatkan blokade dari pemerintah Myanmar. Adanya jaringan dengan NGO lokal sangat membantu proses penyaluran bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh AKIM. Dalam proses penyaluran bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh AKIM tentunya tidak berjalan dengan mulus. Ada beberapa kendala yang dialami oleh AKIM dalam proses penyaluran bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya, diantaranya: buruknya infrastruktur yang menghambat akses penyaluran bantuan, penolakan dari warga setempat, hingga hambatan dari pihak otoritas setempat yang terkesan menghambat bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat etnis Rohingya (hambatan aturan di Myanmar) (Purnomo, 2017).

Untuk menghadapi hambatan tersebut, AKIM dan juga pemerintah Indonesia melakukan pendekatan terhadap pemerintah Myanmar dan otoritas setempat untuk meminta izin agar dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan. Selain itu AKIM juga bekerja sama dengan NGO lokal untuk mempermudah penyaluran bantuan serta lebih mudah melakukan diplomasi kepada otoritas setempat. AKIM juga selalu berkoordinasi dengan ICRC yang merupakan lembaga kemanusiaan internasional yang juga memiliki cabang di Myanmar (Purnomo, 2017). Bahkan AKIM dan juga ICRC melakukan pendekatan dengan komunitas lokal dan menyampaikan bahwa

bantuan yang akan disalurkan tidak hanya diberikan kepada etnis Rohingya, tetapi juga akan diberikan kepada masyarakat Hindu dan Budha yang terkena dampak dari terjadinya konflik di Rakhine, sehingga komunitas lokal mau membuka akses dan membantu penyaluran bantuan (Hasan, 2018).

Dengan menggunakan identitas NGO dan gerakan masyarakat sipil, membuat AKIM dapat masuk dan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya di Myanmar, dimana sebelumnya tidak bisa dilakukan oleh negara (termasuk Indonesia), bahkan PBB juga di blokade oleh pemerintah Myanmar. Dengan segala kendala yang dihadapi, AKIM mampu melakukan peran yang tidak bisa dilakukan oleh negara dalam konteks penanganan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Target awal yang menjadi prioritas dari AKIM adalah menyalurkan bantuan kemanusiaan, karena masyarakat etnis Rohingya yang ada di Myanmar mengalami krisis kemanusiaan dan sangat membutuhkan bantuan dari luar.

D. KESIMPULAN

Etnis Rohingya di Myanmar telah mengalami diskriminasi dan perampasan hak-hak yang dimiliki. Mereka mengalami tindakan kekerasan, dirampas kewarganegaraannya, bahkan banyak yang meninggal dunia dari rentetan konflik yang terjadi, bahkan mereka harus mengungsi ke berbagai negara untuk menyelamatkan diri. Isu pelanggaran HAM yang dialami oleh etnis Rohingya telah menarik perhatian komunitas internasional, termasuk negara Indonesia. Krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya pada tahun 2017 bahkan telah menarik perhatian PBB. Sebagai organisasi internasional, PBB mencoba untuk memberikan bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat etnis Rohingya di Myanmar. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mencoba untuk menawarkan bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya di Myanmar. Perhatian komunitas internasional terhadap etnis Rohingya dilandasi rasa kemanusiaan karena etnis Rohingya telah dirampas haknya sebagai manusia.

Upaya pemberian bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh komunitas Internasional termasuk Indonesia, bahkan PBB ternyata mendapatkan penolakan dari pemerintah Myanmar. Dengan alasan keamanan, pemerintah Myanmar melakukan blokade atas bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh negara-negara tetangga Myanmar, termasuk bantuan kemanusiaan dari PBB. Pemerintah Indonesia kemudian

membentuk Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM), yang terdiri dari 11 LSM yang bergerak di bidang kemanusiaan. Sebagai NGO, AKIM kemudian menggunakan jejaring dengan NGO lokal di Myanmar untuk akses masuknya bantuan kemanusiaan yang akan diberikan kepada etnis Rohingya. Dalam hal ini, pada kasus tertentu dalam pola hubungan internasional modern, NGO memiliki peranan yang besar, bahkan melampaui kemampuan negara, dalam hal ini ditunjukkan dengan peran dari AKIM dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, B. (2017, September 12). "Non megaphone diplomacy", cara ampuh Indonesia bantu warga Rohingya. *Rappler*. Retrieved from <https://www.rappler.com/indonesia/berita/181963-rahasia-indonesia-mampu-tembus-myanmar>
- BBC Indonesia. (2017, September 5). Konflik Myanmar: Pengungsi Rohingya membanjiri Bangladesh. *BBC.COM*.
- Hasan, R. A. (2018). ICRC: Penyaluran Bantuan ke Rohingya Masih Banyak Kendala. *Liputan6.com*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/global/read/3354323/icrc-penyaluran-bantuan-ke-rohingya-masih-banyak-kendala>
- Holmes, O. (2017, September 4). Myanmar blocks all UN aid to civilians at heart of Rohingya crisis. *TheGuardian.com*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/04/myanmar-blocks-all-un-aid-to-civilians-at-heart-of-rohingya-crisis>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2017). Komitmen Bantu Myanmar, Menlu Luncurkan Program Bantuan Kemanusiaan. Retrieved April 16, 2018, from <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Komitmen-Bantu-Myanmar,-Menlu-Luncurkan-Program-Bantuan-Kemanusiaan.aspx>
- Kipgen, N. (2013). Conflict in Rakhine State in Myanmar: Rohingya Muslims' Conundrum. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 33(2), 298–310. <https://doi.org/10.1080/13602004.2013.810117>
- Mangku, D. G. S. (2013). KASUS PELANGGARAN HAM ETNIS ROHINGYA : DALAM PERSPEKTIF ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2), 60–69.
- Maulana, V. (2017a). Menlu Retno Luncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia Untuk Myanmar. *SINDONEWS.COM*.

- Maulana, V. (2017b, September 4). Myanmar Tolak Bantuan PBB untuk Rakhine. *SINDONEWS.COM*. Retrieved from <https://international.sindonews.com/read/1236576/40/myanmar-tolak-bantuan-pbb-untuk-rakhine-1504526620>
- Moy, L. Y., & Kusuma, A. J. (2016). LATAR BELAKANG INDONESIA MENERIMA PENGUNGS ROHINGYA PADA TAHUN 2015 (ANALISA KONSTRUKTIVIS). *Global Insight Journal*, 1(1), 60–75. Retrieved from <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/GIJ/article/view/755>
- Muhaimin. (2017, September 1). Korban Tewas Konflik Berdarah di Rakhine Hampir 400 Orang. *SINDONEWS.COM*. Retrieved from <https://international.sindonews.com/read/1235831/40/korban-tewas-konflik-berdarah-di-rakhine-hampir-400-orang-1504249040>
- Purnomo, N. R. (2016, December 13). Jusuf Kalla Jelaskan Alasan Pemerintah RI Harus Bantu Selesaikan Konflik Rohingya - *Tribunnews.com*. Retrieved from <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/12/13/jusuf-kalla-jelaskan-alasan-pemerintah-ri-harus-bantu-selesaikan-konflik-rohingya>
- Purnomo, N. R. (2017, August 31). Bantuan Dari Indonesia Untuk Myanmar Tidak Hanya Untuk Etnis Rohingya. *Tribunnews.com*. Retrieved from <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/31/bantuan-dari-indonesia-untuk-myanmar-tidak-hanya-untuk-etnis-rohingya>
- Rahman, U. (2010). The Rohingya refugee: A security dilemma for Bangladesh. *Journal of Immigrant and Refugee Studies*, 8(2), 233–239. <https://doi.org/10.1080/15562941003792135>
- rakhine commission. (2017). Towards a peaceful, fair and prosperous future for the people of rakhine. Retrieved April 16, 2018, from <http://www.rakhinecommission.org/>
- Rini, R. A. P. (2017, September 22). AKIM Alokasikan Dana Rp 15 Miliar Untuk Bantu Pengungsi Rohingya Di Bangladesh. *Tribunnews.com*. Retrieved from <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/22/akim-alokasikan-dana-rp-15-miliar-untuk-bantu-pengungsi-rohingya-di-bangladesh>
- Sikkink, K., & Keck, M. E. (1999). Transnational advocacy networks in international and regional politics. *International Social Science Journal*, 51(159), 89–101. Retrieved from http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic446176.files/Week_7/Keck_and_Sikkink_Transnational_Advocacy.pdf

- Taufiqqurahman, M. (2017, September 19). Kecuali dari Indonesia, Myanmar Tolak Bantuan untuk Etnis Rohingnya. *detikNews*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3649373/kecuali-dari-indonesia-myanmar-tolak-bantuan-untuk-etnis-rohingnya>
- Vaibhav Goel and Manoj Kr. Tripathi. (2010). THE ROLE OF NGOs IN THE ENFORCEMENT OF HUMAN RIGHTS: An Overview. *The Indian Journal of Political Science*, 71(3), 769–793. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/42748408?seq=1#page_scan_tab_contents

Influence of Implementation of Modern Tax Administration System and Tax Inspection to Private Person Taxpayer Compliance in Law Service Section in Tangerang

Dedy Juniadi

dedy.juniadi@ecampus.ut.ac.id
Universitas Terbuka

Abstract

This research is motivated by still low Private Person Taxpayer Compliance in Law Service Section in Tangerang. Taxpayer compliance is influenced by the Implementation of Modern Tax Administration System and Tax Inspection. The purpose of this research is to test and analyze the amount of Application of Modern Tax Administration System and Tax Inspection to Private Person Taxpayer Compliance in Law Service Section in Tangerang.

The research approach uses quantitative descriptive with explanatory research. The selected respondents were 100 people. The result of the hypothesis shows that there is a positive and significant influence of variable of Modern Tax Administration System Implementation and Tax Inspection either partially or simultan to Private Person Taxpayer Compliance in Law Service Section in Tangerang.

Keywords: *Modern Tax, Administration System, Tax Inspection, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Masyarakat sudah mengetahui pajak jauh sebelum terbentuknya sebuah Negara, walaupun nama yang digunakan berbeda, yaitu pemberian yang bersifat sukarela dari anggota kelompok kepada pimpinan kelompok. Perkembangan berikutnya, pemberian tersebut berubah menjadi upeti yang dipaksakan, artinya pemberian tersebut sifatnya wajib dan ditetapkan secara sepihak oleh penguasa/Negara. Dengan demikian pemberian yang bersifat sukarela berubah menjadi pungutan yang bersifat wajib. Semakin meningkatnya pembangunan pada akhir abad 20 di Negara Indonesia dan dengan semakin meningkatnya pembangunan, dari tahun ke tahun

Pemerintah memerlukan dana yang semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang utama. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas didasarkan jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun diharapkan semakin banyak seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara terutama untuk mempertahankan hukum, ketertiban dan pertahanan, maka negara harus mempekerjakan sejumlah besar pegawai-pegawai, seperti tentara, polisi, hakim dan pegawai negeri sipil lainnya.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system* yang dianut oleh negara Indonesia, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu wajib pajak harus menghitung, menyeter, dan melaporkan besarnya yang terutang.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu :

1. Administrasi perpajakan modern
2. Kualitas pelayanan yang diberikan
3. Profesional petugas pajak dalam melayani wajib pajak
4. Informasi yang diberikan jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku
5. Sarana dan prasarana yang mendukung
6. Penegakan hukum, yang terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan Pajak
 - b. Penagihan
 - c. Pemeriksaan Bukti Permulaan
 - d. Penyidikan

Apabila wajib pajak sudah patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka dapat berdampak meningkatnya penerimaan Negara. Penerimaan dari sektor pajak nanti akan digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran pemerintah serta pembangunan, hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 yang menyatakan bahwa pajak menyumbang 81,60% dari target pendapatan Negara sesuai dengan data tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak 2013 – 2016

Sumber Penerimaan	2013	2014	2015	2016
Penerimaan Perpajakan	921,398 triliun	985,13 triliun	1.060,86 triliun	1.105,97 triliun
Pertumbuhan Penerimaan Pajak				
Tanpa PPh Migas	10,22 %	7,81 %	7,69%	5,85 %
Dengan PPh Migas	-	6,92 %	12,60 %	4,25 %
Proporsi Penerimaan per Jenis Pajak				
PPh Non Migas	45,33 %	46,60 %	52,05 %	56,97 %
PPh Migas	9,63 %	8,88 %	4,72 %	3,26 %
PPN & PPnBM	41,75 %	41,50 %	39,94 %	37,27 %
PBB	2,75 %	2,38 %	2,76 %	1,76 %
Pajak Lainnya	0,54 %	0,64 %	0,53 %	0,73 %
Penerimaan Bukan Pajak	17,41 miliar	15,29 miliar	77,51 miliar	17,29 miliar
Jumlah	921,415 triliun	985,145 triliun	1.060,937 triliun	1.105,987 triliun

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013 - 2016

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa pendapatan menyumbang sebesar 1.105,987 triliun kepada kas Negara pada tahun 2016 lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ini dapat diartikan bahwa pendapatan perpajakan memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan dan menjadi komponen penting, sehingga pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalkan potensinya. Kepatuhan pajak masih rendah, baru 30 persen wajib pajak yang membayar pajak. Jika dibandingkan dengan kepatuhan pembayaran Malaysia yang sudah mencapai 80 persen wajib pajak terdaftar, tentu kinerja pajak Indonesia tertinggal jauh. **(Anandita Budi Suryana, 2012)**

Namun demikian saat ini fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh. 2013 – 2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
Jumlah Wajib Pajak	28.004.218	30.574.428	33.336.122	36.446.616
Orang Pribadi	89,66 %	90,56 %	90,60 %	90,66
Badan	8,31 %	8,09 %	8,05 %	8,01 %
Bendahara	2,01 %	1,35 %	1,36 %	1.33 %
Wajib Pajak Terdaftar	17.043.367	17.999.166	20.141.685	22.166.832
Wajib SPT Patuh				
Rasio Kepatuhan	60,86 %	58,87 %	60,42 %	60,82 %
Capaian Rasio Kepatuhan	86,48 %	84,45 %	86,32 %	87,10 %

Sumber : Laporan Kinerja tahun 2016 dan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013 - 2016

Berdasarkan Tabel 1.2 tersebut, menggambarkan perkembangan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dari tahun 2013 s.d. 2016. Secara capaian, dapat terlihat bahwa terdapat kenaikan capaian setiap tahunnya. Kecuali pada tahun 2014, capaian rasio kepatuhan mengalami penurunan. Meskipun, terjadi kenaikan setiap tahunnya, capaian rasio kepatuhan masih berada di bawah target yang telah ditetapkan dengan berdasarkan target yang tercantum dalam Renstra Kemenkeu 2015-2019 dimana setiap tahunnya mendapat kenaikan target sebesar 2,25 % dari 70 % di tahun 2015 hingga 80 % di tahun 2019.

Sesuai dengan semangat Self Assessment System yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, maka para Jasa Hukum diharapkan harus mengerti sepenuhnya tentang aturan perpajakan tersebut sehingga dapat menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terhutang secara benar.

Namun, apakah Jasa hukum Orang Pribadi yang terdiri dari Pengacara dan Notaris telah dengan secara benar memahami, mengerti serta menjalankan kewajibannya sebagai Wajib pajak untuk membayar pajak terhutangannya. Kemudian bagaimanakah cara penghitungan yang tepat bagi Pengacara dan Notaris sebagai Wajib Pajak untuk menentukan pajak terhutangannya. Faktanya selama ini penerimaan pajak di sektor Bidang Jasa Hukum Orang Pribadi sangatlah rendah. Yang dapat dilihat dari uraian tabel dibawah ini :

Tabel 1.3
Rekap SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bidang Jasa Hukum di Tangerang

No	Tahun Pajak	Total WP OP di Bidang Jasa Hukum	Jumlah WP OP Jasa Hukum Tepat Bayar dan Lapor SPT	Jumlah WP OP Jasa Hukum Telat Bayar dan Lapor SPT
1	2012	238	137	89
2	2013	241	147	91
3	2014	248	153	93
4	2015	259	161	96
5	2016	266	168	97

Sumber : Pelaporan SPT dari Unit Direktorat TIP di DJP

Kondisi diatas menunjukkan bahwa :

- a. Masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi di Bidang Jasa Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan diantaranya menyampaikan SPT.
- b. Keterlambatan Penyampaian pelaporan para Wajib Pajak Orang Pribadi di Bidang Jasa Hukum
- c. Belum diterapkannya penegakan hukum dalam hal ini pemeriksaan pajak yang membuat Wajib Pajak Orang Pribadi di Bidang Jasa Hukum masih tidak patuh dalam membayar pajak.

Untuk meminimalkan Kondisi tersebut, DJP harus melaksanakan usahanya sejalan dengan perkembangan, yang merupakan sebagian dari sistem administrasi perpajakan modern dengan pemanfaatan IT melalui pajak online untuk dapat melayani Wajib Pajak secara Prima.

Salah satu bentuk penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan dalam sistem pemungutan pajak adalah melalui pemeriksaan pajak. Dalam hal ini penulis akan lebih meneliti tentang pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak juga berfungsi untuk meningkatkan penerimaan jika hasil akhirnya adalah ketetapan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Pada prinsipnya, Wajib Pajak mempunyai kesempatan yang sama untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak merupakan satu hal yang paling dihindari oleh Wajib Pajak. Pada kenyataannya, Wajib Pajak seringkali harus membayar lagi sejumlah pajak yang dianggap kurang dibayar. Disisi lain, hal ini ditambah lagi dengan kualitas Wajib Pajak sendiri yang selalu mencoba mencari cara untuk menghindari dari membayar pajak. Sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.4

Kinerja Pemeriksaan (Laporan Hasil Pemeriksaan /LHP) Tahun 2013 - 2016

Urain	2013		2014		2015		2016	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penyelesaian (LHP)	26.838 LHP Konversi	38.706 LHP Konversi	35.653 LHP Konversi	30.448 LHP Konversi	43.709 LHP Konversi	33.612 LHP Konversi	40.028 LHP konversi	41.143 LHP konversi
Pencairan dari kegiatan Pemeriksaan (Rp)	18.462 triliun	20.740 triliun	24 triliun	24 triliun	73.500 triliun	38.740 triliun	64,28 triliun	46,02 triliun
<i>Refund discrepancy (Rp)</i>	-	-	-	-	-	8.888 triliun	-	11,21 triliun
Uang Tebusan dari pembatalan/penghentian pemeriksaan dalam rangka Amnesti Pajak (Rp)	-	-	-	-	-	-	-	6,91 triliun
Jumlah kinerja pemeriksaan (Rp)	-	-	-	-	-	47.629 triliun	-	Rp64,14 triliun

Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013 - 2016

Keterangan:

- Pemeriksaan selain Tahunan PPh *all taxes* SPT Tahunan PPh Badan dikonversi sehingga setara dengan pemeriksaan *all taxes* SPT Badan
- *Refund discrepancy* merupakan jumlah pajak yang bisa dipertahankan oleh pemeriksa pajak atas permohonan pengembalian (restitusi) yang disampaikan oleh Wajib Pajak melalui SPT.
- Sumber: Sistem Informasi DJP dan Aplikasi Laporan Pemeriksaan Pajak

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diatas, kemungkinan harapan kepatuhan wajib pajak akan terwujud karena kesadaran wajib pajak, kepercayaan wajib pajak dan diimbangi dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan serta pemeriksaan pajak agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

TINJAUAN LITERATUR

1. Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X1)

a. Reformasi Administrasi Perpajakan

Menurut Gunadi menyatakan bahwa :

“Pajak ini mengikuti fenomena kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Di setiap perubahan kehidupan sosial perekonomian masyarakat maka sudah sepantasnyalah bahwa pajak harus mengadakan reformasi”.

Menurut Chaizi Nasucha (2004:15) mengemukakan bahwa :

"Reformasi perpajakan merupakan resep untuk penyehatan ekonomi melalui pendekatan fiskal. Mengutip Williamson dalam Mas'oe'd (1994), reformasi perpajakan meliputi perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak, serta mengatur pengenaan aset yang berada diluar negeri. Perubahan struktur pajak (tax base dan tax rate) terkait dengan perubahan dalam administrasi perpajakannya."

Menurut Marcus Taufan Sofyan tentang Pengertian Sistem administrasi Perpajakan Modern :

“Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan

kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001.” (2005:53).

Sedangkan menurut Suparman tentang Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern :

“Sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.”(2007:1).

2. Pemeriksaan Pajak (X2)

Teori Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah 14 terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 25, yaitu "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional, berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (dikutip oleh Drs. Hardi, MSC (2003:7))."

Kamdar (1997) seperti yang dikutip Junaidi Eko Widodo (2004:117-130), menyatakan bahwa tindakan pemeriksa merupakan alat pencegah utama ketidak patuhan Wajib Pajak (*effective deterrent to noncompliance*) dan semakin besar rasio pemeriksaan pajak dapat mendorong peningkatan penerimaan. Pendapat ini didasarkan pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kamdar untuk menganalisis kepatuhan Wajib Pajak badan di Amerika Serikat dengan menggunakan analisis *time series*. Penelitian ini mengambil data dari *The Annual Report of the Commissioner of internal Renenue* untuk tahun 1961 samapi dengan tahun 1997.

Hipotesis

Hipotesis ini merupakan dugaan sementara terhadap permasalahan yang akan diteliti, dan selanjutnya diuji kebenaran berdasarkan hasil


pengolahan data. Adapun hipotesa sementara didalam masalah penelitian ini adalah :

1. Terdapat pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bidang Jasa Hukum di Tangerang.
2. Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bidang Jasa Hukum di Tangerang.
3. Terdapat pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bidang Jasa Hukum di Tangerang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana peneliti mengumpulkan data dengan terlebih dahulu dan menetapkan konsep sebagai variable-variable yang berhubungan yang bersumber dari teori yang sudah ada. Pendekatan Kuantitatif dilandasi pada asumsi bahwa suatu gejala itu dapat diklasifikasikan, dan hubungan gejala bersifat klausal (sebab akibat), dimana secara teoritis variable bebas mempengaruhi variable terikat (Sugiyono, 2011) .

Desain Penelitian dapat tampilan sebagai berikut :



Gambar 3.1
Desain Penelitian

Pembahasan

1. Pengaruh Penerapan Sistem administrasi perpajakan modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di bidang Jasa Hukum di Tangerang.

Hasil hipotesis yang menunjukkan bahwa pengaruh variable Penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di bidang Jasa Hukum di Tangerang positif dan signifikan yang berarti jika variable Penerapan sistem administrasi perpajakan modern mengalami kenaikan maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di bidang Jasa Hukum di Tangerang juga akan mengalami kenaikan, demikian halnya sebaliknya jika variabel Penerapan sistem administrasi perpajakan modern mengalami penurunan maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di bidang Jasa Hukum di Tangerang juga akan mengalami penurunan pula.

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di bidang Jasa Hukum di Tangerang.

Hasil hipotesis yang menunjukkan bahwa pengaruh variable Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di bidang Jasa Hukum di Tangerang positif dan signifikan yang berarti jika variable Pemeriksaan Pajak mengalami kenaikan maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di bidang Jasa Hukum di Tangerang juga akan mengalami kenaikan, demikian halnya sebaliknya jika variabel Pemeriksaan Pajak mengalami penurunan maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di bidang Jasa Hukum di Tangerang juga akan mengalami penurunan pula.

3. Pengaruh Penerapan Sistem administrasi perpajakan modern dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di bidang Jasa Hukum di Tangerang.

Hasil hipotesis yang menunjukkan bahwa pengaruh variable Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di bidang Jasa Hukum di Tangerang positif dan signifikan yang berarti jika variable Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan Pemeriksaan Pajak secara bersama-sama mengalami kenaikan maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di bidang Jasa Hukum di Tangerang juga akan mengalami kenaikan, demikian halnya sebaliknya jika variabel Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan Pemeriksaan Pajak secara bersama-sama mengalami

penurunan maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di bidang Jasa Hukum di Tangerang juga akan mengalami penurunan pula.

KESIMPULAN

Hasil hipotesis yang menunjukkan bahwa pengaruh variable Penerapan sistem administrasi perpajakan modern mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bidang Jasa Hukum di Tangerang sebesar 34.6 %.

1. Hasil hipotesis yang menunjukkan bahwa pengaruh variable Pemeriksaan pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bidang Jasa Hukum di Tangerang sebesar 27.6 %.
2. Hasil hipotesis yang menunjukkan bahwa pengaruh variable Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan Pemeriksaan pajak secara bersama-sama mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bidang Jasa Hukum di Tangerang sebesar 38.3 % adapun sisanya 61.7 % dipengaruhi oleh faktor lain.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Al Rasyid, Harun, (Penyunting : Teguh Kismantoroadji, dkk). 1994. Dasar-Dasar. Statistika Terapan, Program Pascasarjana, Unpad : Bandung.
- Anto, Dajan, 1995. *Pengantar Metode Statistika*. Penerbit LP3ES. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ayza, Bustamar, Dr. S.H., M.M. 2017. Hukum Pajak Indonesia. Depok: Penerbit Kencana.
- Bird, Richard M. and Oliver Oldman, 2006. *Taxation in Developing Countries*, London: John Hopkins University Press.
- Boediono, B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Rineka Cipta: Jakarta
- Budi, H. Prianto. 2015. *Modul Kursus Sertifikasi Konsultan pajak A dan B*. Jakarta : Penerbit PT. Pratama Indomitra.
- Cobham, Alex. 2005. *Taxation policy and development*. England: The Oxford Council on Good Governance.
- Diana, Anastasia, dan Lilis Setiawati, 2010. *Perpajakan Indonesia – Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Diana, Anastasia, dan Lilis Setiawati, 2014. *Perpajakan – Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press:Yogyakarta.

- Dunn, William 1994. *Publik Policy Analysis : An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall International.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Feldman, R.D. Papalia & D.E., Olds, S.W, 2009. *Human Development (Perkembangan Manusia edisi 10 buku 2)*. (Penerj. Brian Marwensdy). Jakarta: Salemba Humanika.
- Gaffar.Afan, 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Goetsch, David. L, & Staanley B.Davis, 2002, *Quality Management, Introduction to Total Quality Management for Production, processing, and services*, New Jersey: Prentice Hall
- Hadi Purnomo, 2004. "Reformasi Administrasi Perpajakan," dalam Heru Subyantoro dan Singgih Riphath, peny., *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi* Jakarta : Penerbit buku Kompas.
- Hardi, Drs. Msc, 2003. "Pemeriksaan Pajak". Jakarta : Penerbit Kharisma.
- Harti, Dwi, 2013. *Administrasi Perpajakan – Paket Keahlian Akuntansi*. Jakarta : Penerbit Airlangga.
- Husein Umar, 1999. "*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*", Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan konsep pelayanan publik serta implementasinya*. Bandung:Mandar Maju.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy. Terjemahan Rick Ismanto*. Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Kearney Richard C. 2008, "Sunset: a Survey and Analysis of the State Experience", *Public Administration Review* Vol 50 No.1, American Society of Public Administration-University of South Carolina,
- Lukman. Sampara. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta : STIA LAN Press
- Mansury. R. 1999. *Kebijakan Perpajakan*, Jakarta : YP4.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011* .Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marsuni, Lauddin. 2006, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di indonesia*, Yogyakarta : UII Press.

- Muljono, Djoko. 2009. *Tax Planning – Menyasiasi pajak dengan bijak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Napitupulu, Paimin. 2007. *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction*. Bandung: Alumi.
- Nasir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurmantu, Syafri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Negara*. Alfabeta: Bandung.
- Priantara, Diaz, S.E. 2000. *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Jakarta : Djambatan.
- Prof. Dr. H Solichin Abdul Wahab , M.A. 2014. *Analisis Kebijakan – Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Penerbit PT. Bumi Aksara.
- Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak. 2016. *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. Jakarta : Penerbit Bee Media Indonesia.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2009. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Rahayu, Siti Kurnia, & Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan, Teori dan Teknik Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahman. Abdul, 2010. *Panduan Pelaksanaan administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa
- Riant Nugroho. *Public Policy*, 2011. *Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Rosdiana, Haula ,dan Rasin Tarigan. 2005, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Simamora Bilson,. 2001. *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*. Edisi pertama. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sinambela, Lijan Poltak. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta:PT. Bumi Aksara
- Singarimbun Masri. 1989. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Surjoputro, Djoko Slamet dan Junaedi Eko Widodo. 2004. “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Modernisasi Administrasi Perpajakan.” Dalam buku *Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas*

- Dunia: Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang, ed. Robert Pakpahan dan toyomu Yuasa . Jakarta: JICA.
- Soemitro., Rochmat, (2009). *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, Bandung : Refika Aditama,
- Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Suandy Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*, Edisi 5. Salemba Empat Jakarta
- Sudjana. 1996. *Teknik Analisis Regresi Dan Korelasi*. Tarsito: Bandung.
- Sudirman, Rismawati, SE., M.SA, dan Antong Amiruddin, SE,. M.Si. 2012. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*. Malang : Penerbit Empat Dua Media.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Sistem Administrasi publik Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Tampubolon, Karianton, SE., M.Acc., Ak., BKP. 2013. *Praktek, Gugatan dan Kasus-Kasus Pemeriksaan Pajak*. Jakarta : PT. Indeks.
- Tjiptono, Fandy. 2002. *Prinsip-prinsip Total Quality Service*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- TMbooks. 2013. *Perpajakan – Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Wahab, Abdul Solichin, 1997. *Evaluasi kebijakan Publik*. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Waluyo, Wirawan B Ilyas 2013. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat.
- Widodo, Joko 2001, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Buku Seru: Yogyakarta.

DOKUMEN

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

JURNAL

International Finance Corporation. (2007). *Designing A Tax System for Micro and Small Business, Guide for Practitioners*. The World Bank Group Paper. Washington D.C. diunduh dari <http://www.ifc.org/ifcext/fias.nsf/> tanggal 28 September 2011.

Michelle Kok Hui Xin, Kho Guan Khai (2015) Factors Affecting Individual Taxpayers' Compliance in Malaysian Tax Filing System. Department of Accounting and Finance, Asia Pacific University of Technology and Innovation, Malaysia.

Natrah Saad (2013) Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View.

Shome, Parthasarathi. *Tax Administration and the Small Taxpayer: Concepts, Concerns and Correction*. diunduh dari <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan006398.pdf> tanggal 28 September 2011.

Simon James, 2004, Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration (University of Exeter -New Zealand).

KARYA AKADEMIS

- Burhanuddin, 2017, Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPH Badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka).
- Endah Palupi, 2010, Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Empat.
- Hendro Saputro, 2012, Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Formal oleh Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda).
- Siti Aminah, 2014, Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Surakarta.
- Tb. Eddy Mangkuprawira, 2015, Perspektif Ketentuan Pidana Pajak Dalam Sistem Perpajakan dan Kaitannya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Link :

www.pajak.go.id

www.kemenkeu.go.id

<http://pengertiandanartikel.blogspot.co.id/2016/11/pengertian-sistem-administrasi.html>

Analysis of DJP Online System Implementation To Increase Tax Payer Compliance In KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

Syafiqoh Nurhayati

syafiqoh@ecampus.ut.ac.id
FHISIP Universitas Terbuka

Abstract

The implementation of the DJP online system is one of the government instruments to improve public compliance to pay and report the tax on time as taxes are the largest source of state budget funds. However, many people do not carry out their obligation because paying and reporting taxes is a hassle. The objective of this study is to analyze how the application of the DJP online system and its influence increased the compliance of KPP Pratama Pasar Rebo taxpayers. The research method used in this study is a qualitative method. The subject of this study is academicians, tax officials, and taxpayers involved in the implementation of the DJP online system at the KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. The Data collection was conducted by direct observation, interviews, and documentation. The results showed that the implementation of the DJP online system at the KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo had been carried out in accordance with tax regulations although in its implementation still had a few problems due to the advantages and disadvantages of each policy.

Key word: *Implementation DJP online system , E-filing, E-Billing and Taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak telah mengupayakan berbagai cara agar sistem perhitungan dan pembayaran serta pelaporan pajak menjadi lebih mudah dan ringkas, dan tentu saja mengutamakan kenyamanan Wajib Pajak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, keinginan

serta kemudahan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Sejak dialankannya reformasi perpajakan tahun 1983 terdapat beberapa perubahan mendasar dalam perpajakan Indonesia. Perubahan tersebut mencakup dua area, yaitu reformasi pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak ataupun kepada masyarakat pembayar pajak.

Salah pembaruan yang berjalan cukup signifikan dan menjadi kunci dalam proses pemungutan pajak adalah pembaruan administrasi perpajakan (Tax Administrative Reform). Reformasi administrasi perpajakan ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan di berbagai aspek kegiatan perpajakan yaitu pendaftaran NPWP, pembayaran pajak serta pelaporan SPT. Hal tersebut penting dilakukan agar Wajib Pajak merasakan kemudahan dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Karena salah satu penyebab rendahnya kepatuhan Wajib Pajak adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif dan tidak efisien sehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang besar. Salah satu terobosan dalam reformasi administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi dengan terciptanya sistem DJP online.

Fasilitas yang terdapat dalam DJP online adalah : e- registration, e-filing dan e-Billing. Dengan adanya fasilitas ini Wajib pajak dapat mendaftarkan NPWP, melaporkan SPT serta membayar pajak terutang dengan mudah. Dengan adanya sistem DJP online akan menimbulkan kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Selain itu, transisi cara pendaftaran NPWP dengan e-Registration, penyampaian dan pelaporan SPT dengan *e-filing* serta pembayaran pajak dengan e-Billing dapat memudahkan dan memberi manfaat bagi DJP sendiri dalam pengelolaan pajak. Sistem *e-filing* ini juga memberikan dukungan kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam hal percepatan penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan dan akurasi data,

distribusi serta pengarsipan laporan SPT. Produk layanan *e-filing* ini bertujuan untuk menjawab dan menyikapi meningkatnya kebutuhan komunitas WP yang tersebar di seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan perpajakan yang baik, cepat akurat dan mengurangi beban proses administrasi pelaporan pajak. Oleh karena itu perlu dukungan semua pihak secara terus menerus agar peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak terus berjalan dan sekaligus terciptanya administrasi perpajakan yang modern.

Selain kemampuan WP, adanya perbedaan persepsi mengenai kegunaan, persepsi mengenai kemudahan penggunaan sistem DJP online menjadi penentu sistem ini dapat diterima atau tidak. Didalam penggunaan sistem DJP online yang memanfaatkan jaringan internet, maka untuk dapat sistem DJP online Wajib Pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet, namun di sisi lain, masyarakat Indonesia yang dapat menggunakan internet untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dikatakan belum banyak dikarenakan kurangnya informasi dan sosialisasi dari DJP terhadap masyarakat dan juga keterbatasan masyarakat dalam pengoperasian peralatan komputer. Persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan dan kepuasan pengguna menjadi penentu sebuah sistem diterima atau tidak. Wajib Pajak yang beranggapan bahwa sistem DJP online akan bermanfaat bagi mereka dalam mendaftarkan NPWP, melaporkan SPT serta membayar pajak menyebabkan mereka tertarik menggunakannya. Wajib Pajak yang beranggapan bahwa sistem DJP online itu mudah digunakan akan mendorong mereka untuk terus menggunakan sistem tersebut. Kemudahan yang diberikan sistem DJP online akan menyebabkan Wajib Pajak senang dalam menggunakannya dan akan mengesampingkan kekurangan yang ada dalam sistem DJP online. Kepuasan yang dirasakan oleh Wajib Pajak setelah menggunakan sistem DJP online akan menyebabkan Wajib Pajak tertarik menggunakan kembali sistem tersebut (Nurul Citra Noviandini,2012).

Wajib pajak yang beranggapan bahwa sistem DJP online akan bermanfaat bagi mereka dan memberi kemudahan dalam melaporkan SPT dan membayar pajak menyebabkan mereka tertarik menggunakannya. Semakin besar ketertarikan mereka menggunakannya maka semakin besar juga intensitas pengguna dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Begitu juga sebaliknya yang akan terjadi jika wajib pajak menganggap sistem DJP online tidak bermanfaat untuk Wajib Pajak dalam hal melaporkan SPT

dan pembayaran pajak, maka yang akan terjadi adalah wajib pajak menjadi tidak mau menggunakan sistem DJP online. Hal ini berakibat pada turunnya intensitas penggunaan sistem DJP online oleh pengguna. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Analisis Implementasi Sistem DJP Online Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo”.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, adapapun Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi implementasi sistem DJP online pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo pada tahun 2016.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi sistem DJP online pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo pada tahun 2016.
3. Untuk mengetahui dan mengevaluasi upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo dalam mengimplementasikan sistem DJP online.

KAJIAN LITERTUR DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Kajian Literatur

ICT (Information, Communication and Technology)

Sebuah entitas khususnya Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengemban amanah dalam mengelola pajak di Indonesia maka akan memiliki Teknologi informasi yang canggih untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat karena sangat diperlukan untuk menunjang realisasi penerimaan pajak yang setiap tahun mengalami peningkatan. Suatu tujuan organisasi tanpa di dukung oleh teknologi informasi yang handal sepertinya mustahil untuk dicapai. Apalagi untuk organisasi yang besar dan memiliki kantor cabang di hampir seluruh pelosok negeri seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menurut Fitrihana (2007), ICT adalah sistem atau teknologi yang dapat mereduksi batasan ruang dan waktu untuk mengambil, memindahkan,

menganalisis, menyajikan, menyimpan dan menyampaikan informasi data menjadi sebuah informasi.

Teori Task Technology Fit (TTF)

Penerapan teknologi di dalam suatu lembaga ataupun organisasi tidak hanya sekedar menginstalasi teknologi tersebut untuk digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan. Agar penerapan teknologi berhasil, maka teknologi tersebut harus sesuai dengan individu dalam melakukan kumpulan dari tugas- tugasnya. Hal ini disebut dengan task technology fit (TTF). Teori TTF dikembangkan oleh Goodhue dan Thompson . Goodhue dan Thompson (1995) mengemukakan bahwa TTF menjelaskan sejauh mana teknologi membantu individu untuk mengerjakan tugasnya, atau lebih spesifiknya TTF adalah hubungan antara kebutuhan tugas, kemampuan individu dan fungsionalitas teknologi.

Inti dari model TTF adalah sebuah konstruk formal yang merupakan kesesuaian dari kapabilitas teknologi untuk kebutuhan tugas dalam pekerjaan yaitu kemampuan teknologi informasi untuk memberikan dukungan terhadap pekerjaan. Hasil penelitian Goodhue dan Thompson (1995:213-236) menunjukkan bahwa kinerja individu dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang menjalankan. Pencapaian kinerja individual dinyatakan berkaitan dengan pencapaian serangkaian tugas-tugas individu dengan dukungan teknologi informasi yang ada. Kinerja yang lebih tinggi mengandung arti terjadinya peningkatan efisiensi, efektifitas atau kualitas yang lebih tinggi dari penyelesaian serangkaian tugas yang dibebankan kepada individu dalam organisasi.

Teknologi merupakan alat individu untuk menyelesaikan tugas mereka (Goodhue & Thompson:1995). Dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer dan penggunaan jasa pendukung yang memberikan panduan pengguna dalam penyelesaian tugas. Nazir (2013) mengemukakan bahwa teknologi informasi pada dasarnya mencoba memanfaatkan isyarat, agar dapat dikembangkan cara-cara untuk memperluas jangkauan kemampuan otak manusia. Teknologi senantiasa terkait dengan penciptaan yang sempurna. Selain itu juga teknologi informasi merupakan alat bantu dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi manusia. Pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan implikasi kerja yang lebih baik pada teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra & Juliarsa (2016) yang

mengemukakan bahwa bahwa penggunaan teknologi sistem informasi membuat penyelesaian pekerjaan lebih akurat, memudahkan dalam mengolah dan menyelesaikan data pekerjaan, memudahkan akses data dalam mendukung pekerjaan, meningkatkan produktivitas kerja, kualitas pekerjaan menjadi lebih baik, dapat menyelesaikan pekerjaan lebih banyak dan tepat waktu. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan dan membantu manusia dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas mereka. Sebagai wujud dari modernisasi sistem administrasi perpajakan Direktorat Jenderal pajak mengembangkan sistem e-Filling dan e-Billing. Dengan adanya sistem pelaporan dan pembayaran pajak secara online, hal tersebut diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak secara efisien dan tepat waktu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sistem Pajak Online

Terkait sistem pajak online, Sakti (2015:6) menjelaskan bahwa : Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online Direktorat Jenderal Pajak :

1. Layanan Pajak Online

Layanan Pajak Online adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak meliputi DJP Online dan Penyedia Layanan SPT Elektronik.

2. DJP Online

DJP Online adalah Layanan Pajak Online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui laman (website) dan/atau aplikasi untuk perangkat bergerak (mobile device).

Dari penjelasan diatas dapat penulis jelaskan kembali bahwa: Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online Direktorat Jenderal Pajak dibagi menjadi dua yaitu : Layanan Pajak Online dan DJP Online. Dan sistem DJP Online merupakan sistem penyedia layanan yang fasilitasnya berupa e- Billing dan *e-filing*. e-Biling merupakan metode pembayaran elektronik dengan

menggunakan kode billing sedangkan *e-filing* merupakan cara penyampaian SPT atau Surat Pemberitahuan tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui website Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id), penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

e- Filing

Budiarto (2016:77) Menjelaskan bahwa sistem *e-filing* adalah sebuah sistem pelaporan pajak secara online dengan menggunakan media internet. Sistem ini dirancang oleh direktorat jenderal pajak untuk memudahkan para wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya. Pada zaman modern penuh dengan kesibukan membuat waktu menjadi jauh lebih berharga daripada uang. Bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar, situasi tersebut masih terhambat oleh jarak dan kemacetan jalan raya. Alasan-alasan inilah yang kadang membuat orang malas melaporkan pajak. Membayangkan harus pergi ke kantor pelayanan pajak, dan kemudian mengantri berjam-jam, sudah membuat niat mereka surut. Direktorat Jenderal Pajak memahami hal tersebut. Internet sebagai suatu sarana yang akrab di antara orang-orang yang sibuk dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melayani dan mendorong wajib pajak dalam melepaskan keenggannya melaporkan pajak. Pengisian SPT melalui *e-filing* saat ini hanya memakan waktu beberapa menit saja, dan bisa dilakukan dari mana saja. Wajib pajak tak perlu meninggalkan tempat kerja atau rumah hanya untuk mengurus hal ini. Dengan demikian pelaporan pajak dapat dituntaskan dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah. Selain yang telah dijabarkan di atas, ada beberapa keuntungan tambahan jika wajib pajak menggunakan fasilitas *e-Filing*, yakni.

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara aman dan cepat.
2. Pelaporan SPT menjadi murah karena tidak dikenakan biaya apapun.
3. Penggunaan sistem komputer membuat penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak bisa dilakukan dengan lebih tepat dan akurat.
4. Pengisian formulir disertai dengan panduan langkah demi langkah sehingga wajib pajak tidak akan kebingungan dalam mengisi SPT.
5. Validasi pengisian SPT yang disediakan membuat data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap.
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.

7. Apabila tidak ada permintaan dari kantor pelayanan pajak, dokumen pelengkap tidak perlu dikirim. Dokumen pelengkap yang dimaksud di sini antara lain.
 - a. Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh.
 - b. SSP lembar ke-3 PPh pasal 29.
 - c. Surat kuasa khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP kawin pisah harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri.
 - d. Fotokopi bukti pembayaran zakat.

e- Billing

Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan Billing System. Billing System adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran/penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik.

Sakti (2015:80) juga mengatakan bahwa:

e-Billing adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing, sistem pembayaran pajak secara elektronik ini adalah bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang di administrasikan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Pembayaran/penyetoran pajak meliputi seluruh jenis pajak, kecuali Pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Biller Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2014 billing system adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui billing system atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode billing. Jadi, dapat disimpulkan e-Billing adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai kode transaksi. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan


menerapkan Billing System; Pasal 1 angka 2, Billing System adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing; dan Pasal 1 angka 5, Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

Untuk mengakomodasi peralihan cara pembayaran pajak dari sistem manual ke sistem online melalui e-billing, beberapa bank BUMN seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara serta PT Pos Indonesia, masih akan terus melayani pembayaran pajak secara manual hanya sampai 30 juni 2016. (sumber : kemenkeu.go.id)

Model Penelitian

Berdasarkan kajian yang telah diungkapkan para ahli, peneliti membuat sintesa sebagai berikut :

- a. Implementasi adalah pelaksanaan atau kegiatan yang diarahkan untuk melaksanakan atau program yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah dalam suatu perundang-undangan
- b. Implementasi sistem DJP online adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan pemerintah yaitu Pelaporan SPT serta pembayaran pajak melalui sistem elektronik.
- c. Kepatuhan Wajib Pajak adalah Suatu keadaan dimana Wajib Pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dalam menulis penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif. Pendekatan dengan metode kualitatif adalah suatu pendekatan yang penelitiannya lebih melihat proses suatu objek penelitian. Dengan metode kualitatif ini peneliti akan menjelaskan atau memaparkan tentang bagaimana implementasi sistem DJP online dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan dari sisi wajib pajak tanpa melakukan hipotesis. Dengan instrumen wawancara dan observasi langsung ke lapangan.

Penentuan Informan

Dalam penelitian ini peneliti mengambil informan yaitu 2 orang pegawai KPP Pratama Pasar Rebo dan 2 orang pakar akademisi dalam bidang perpajakan dan 2 orang Wajib Pajak KPP Pasar Rebo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo sejak tahun 2012-2016 ada peningkatan secara signifikan Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakannya melalui Sistem DJP Online melaporkan SPT nya yaitu melalui menu *e-filing*

Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT melalui E-Filing dan Manual di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo Tahun 2012 s/d 2016											
No	Jenis WP	2012		2013		2014		2015		2016	
		E-Filing	Manual	E-Filing	Manual	E-Filing	Manual	E-Filing	Manual	E-Filing	Manual
1	Wajib Pajak Badan (1771)	6	2.910	5	2.906	6	3.023	171	653	600	480
2	Wajib Pajak Orang Pribadi										
	OP Non Karyawan (1770)	0	2.072	0	1.915	14	1.668	251	1952	545	1.822
	OP Karyawan (1770S , 1770SS)	219	62.522	11.876	51.790	19.877	47.729	46.091	30.897	66.626	11.532

Sumber: KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo (data diolah) 2017

Implementasi Sistem DJP online Pada Kantor Pelayanan Pajak Pelayanan Pratama Jakarta Pratama Jakarta Pasar Rebo

Dengan adanya kebijakan sistem DJP online dengan teori yang dikemukakan Goodhue dan Thompson menunjukkan bahwa kinerja individu dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang menjalankan. Pencapaian kinerja individual dinyatakan berkaitan dengan pencapaian serangkaian tugas-tugas individu dengan dukungan teknologi informasi yang ada. Kinerja yang lebih tinggi mengandung arti terjadinya peningkatan efisiensi, efektifitas atau kualitas yang lebih tinggi dari penyelesaian serangkaian tugas yang dibebankan kepada individu dalam organisasi dimana peneliti memaparkan implementasi kebijakanyang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai kebijakan DJP online khususnya pada ruang lingkup KPP Pratama Jakarta Pratama Jakarta Pasar Rebo, dengan mendeskripsikan dan menganalisis hasil data yang bersifat primer yakni dalam bentuk wawancara dan data yang bersifat sekunder yakni data

penerimaan pajak yang mengacu pada teori dari Goodhue dan Thompson (1995:213-236). Ada tiga variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi teknologi, antara lain :

1. Peningkatan efisiensi

Penerapan teknologi di dalam suatu lembaga ataupun organisasi tidak hanya sekedar menginstalasi teknologi tersebut untuk digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan. Agar penerapan teknologi berhasil, maka teknologi tersebut harus sesuai dengan individu dalam melakukan kumpulan dari tugas- tugasnya.

KPP Pratama Jakarta Pratama Jakarta Pasar Rebo telah menggunakan sistem DJP online sejak diberlakukannya oleh DJP. Jadi semua transaksi pelaporan dan pembayaran pajak ke KPP Pratama Jakarta Pratama Jakarta Pasar Rebo yang dilakukan Wajib Pajak sudah menggunakan DJP online. Sehingga Wajib pajak tidak perlu antri ke KPP saat melakukan pelaporan SPT dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah.

2. Efektivitas

Dalam suatu implementasi sistem maka diharapkan dengan adanya sistem tersebut semua tujuan diciptakannya sistem tersebut dapat terlaksanakan memberikan manfaat serta kemudahan bagi penggunaanya dalam peningkatan performa kinerja sehingga pengguna memutuskan untuk menggunakannya secara berkelanjutan.

Selama melakukan observasi di KPP Pratama Jakarta Pratama Jakarta Pasar Rebo, peneliti melihat bahwa sudah banyak wajib pajak yang melaporkan SPT dan membayar pajaknya dengan sistem DJP online. Sehingga penumpukkan wajib pajak yang melakukan pelaporan manual di KPP tidak terlalu banyak. Hal ini berarti bahwa sistem DJP online telah memberikan efektifitas kepada Wajib pajak dan aparat KPP dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak.

3. Kualitas kerja

Hasil dari implementasi DJP online ini diharapkan memberi fasilitas yang memudahkan orang melaporkan pajaknya. Internet sebagai suatu sarana yang akrab di antara orang-orang yang sibuk dimanfaatkan oleh ditjen pajak untuk melayani dan mendorong wajib pajak dalam melepaskan keengganannya melaporkan pajak. Pengisian SPT melalui e-Filling dan pembuatan kode billing saat ini hanya memakan waktu beberapa menit

saja, dan bisa dilakukan dari mana saja. Wajib pajak tak perlu meninggalkan tempat kerja atau rumah hanya untuk mengurus hal ini. Dengan demikian pelaporan pajak dapat dituntaskan dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah dan aman.

Selama peneliti melakukan observasi dihasilkan bahwa dengan adanya sistem DJP online kualitas wajib pajak dalam melaporkan SPT nya semakin menunjukkan peningkatan. Mereka dapat melaporkan SPT dengan tepat waktu tanpa harus mendatangi KPP. Wajib pajak pun yakin bahwa sistem DJP online ini memiliki tingkat keamanan yang baik sehingga wajib pajak merasa nyaman. Pembuatan kode billing pun terasa mudah karena bisa digunakan berkali-kali dengan adanya panduan serta koreksi yang akurat dalam sistem ini. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai KPP yang tidak perlu melakukan perekaman kembali pada SPT wajib pajak namun dapat memeriksanya melalui sistem.

Hambatan dalam implementasi sistem DJP online pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo

Tujuan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e-Filing dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu untuk mempermudah dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunannya. Namun pada kenyataannya dari hasil wawancara peneliti dengan Wajib Pajak Orang Pribadi, Fiskus, dan Akademisi ditemukan beberapa hambatan .

Hambatan tersebut yaitu :

- a. Kurangnya sosialisasi pihak DJP ke Wajib Pajak tentang Sistem DJP online
- b. Minimnya pengetahuan wajib pajak tentang kemudahan Sistem DJP online
- c. Server atau aplikasi yang sering error pada saat digunakan
- d. Seringnya wajib pajak melaporkan SPT nya diakhir waktu sehingga membuat server sedikit terganggu.
- e. Pembayaran yang memang hanya menggunakan kode billing, setelah Wajib Pajak mendapatkan kode billing,

Upaya Penerapan Implementasi sistem DJP online Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pratama Jakarta Pasar Rebo

Dalam hal ini KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo sudah berupaya mengoptimalkan ini dengan mengadakan kelas pajak untuk wajib pajak yang ingin belajar mengenai sistem DJP online yaitu *e-Filing* dan *e-Billing*. Selain itu fiskus KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo juga membuka kesempatan untuk para Wajib Pajak yang meminta agar diadakan penyuluhan di kantor mereka. Bahkan setiap wajib pajak yang melapor secara manual diarahkan dan didaftarkan serta dibantu mempelajari penggunaan sistem DJP online dalam melaporkan SPT dengan *e-filing* dan pembuatan kode billing dengan *e-billing*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan bab sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa simpulan yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi sistem DJP online pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pratama Jakarta Pasar Rebo pada tahun 2016 telah dilakukan dengan baik, terbukti dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang lapor menggunakan *e-filing* dan bertambahnya penerimaan pajak di tahun 2016.
2. Hambatan yang dialami tidak terlalu signifikan, karena sistem ini telah mengalami peningkatan yang sangat baik. Adapun beberapa hambatan yang terjadi adalah:
 - a. Masih rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang adanya sistem DJP online
 - b. Banyaknya wajib pajak yang melakukan pelaporan diakhir waktu sehingga server terasa berat dan menyebabkan error
 - c. Kurangnya sosialisasi pihak KPP kepada wajib pajak
3. KPP Pratama terus melakukan upaya sosialisasi kepada wajib pajak tentang penggunaan sistem DJP online dengan cara memberikan penyuluhan bahkan dengan langsung mendaftarkan dan memberikan panduan penggunaan sistem DJP online kepada wajib pajak yang melapor secara manual di kantor KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

Saran

Dari kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran kepada sebagai berikut :

1. Saran bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo
 - Agar Kepatuhan Wajib Pajak terus meningkat khususnya dari segi pelaporan SPT dan penerimaan pajak tepat waktu dengan menggunakan E-Filing. Diupayakan dengan banyaknya sosialisasi yang diberikan oleh fiskus kepada Wajib Pajak, agar wajib pajak yang belum menggunakan sistem DJP online akan mengerti bagaimana menggunakannya. Sehingga terciptanya persepsi kemudahan, efisiensi, efektivitas serta kualitas kerja yang dirasakan wajib pajak. Dengan hal tersebut maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat.
2. Saran Praktis Untuk Wajib Pajak
 - Wajib Pajak mau mempelajari internet agar dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan sistem e-filing dan e-billing dengan benar.
 - Wajib Pajak mengupayakan untuk menggunakan e-filing untuk melaporkan SPT dan e-billing untuk membuat SSP atau biling pembayaran pajak, karena dapat memberikan persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan dan kepuasan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
 - Wajib pajak melaporkan SPT sebaiknya diawal waktu tidak diakhir waktu sehingga tidak mengalami server yang lama atau bahkan error karena adanya pemakaian sistem yang berlebih dari kapasitas akibat banyaknya wajib pajak yang menggunakan sistem tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2007, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", Jakarta : Rineka Cipta
- Budiarto, Astrid. 2016. *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta : Genesis Learning.
- Chaizi, Nasucha (2004). *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik*. Jakarta : PT. Grasindo
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2014. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2017. *E-Billing Cara Baru Bayar Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- Goodhue, Dale L and Thompson, Ronald L. 1995. *Task technology Fit and Individual Performance*. MIS Quarterly. 19(2): 213-236.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Perekonomian Indonesia dan APBN 2017*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik. 2004. Direktur Jenderal Pajak.
- Lai, Ming-Ling, Obid, Siti Normala Sheikh, & Meera, hamed Kameel. 2005. *Tax Practitioners and The Electronic Filling System: An Empirical Analysis*. Academy of Accounting and Financial Studies Jpurnal. Pp93-107.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET
- Nazir, Muhammad 2013. Evaluasi Penerimaan Teknologi Informasi Mahasiswa di Palembang menggunakan model UTAUT. Seminar nasional teknologi. ISSN: 1907-5022
- Nurhidayah, Sari. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten*. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta.
- Nurmantu, safri. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Nurul citra Noviandini. 2012. *Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-Filling bagi Wajib Pajak di Yogyakarta*. Jurnal Nominal Volume 1 nomor 1, Tahun 2012. Pp15-22
- Pata Saung, Daniel. 2017, *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak*

- Pratama Makassar Utara*. Makassar : Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin.
- Peraturan Direkut Jenderal Pajak Nomor Per-47/Pj/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem modul Penerimaan Negara. 2011. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per -19/Pj/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-47/Pj/2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara. 2012. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/Pj/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. 2014. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Pratiwi, Putu Agustini Eka dan Supadmi Ni Luh. 2016. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuha Wajib Pajak*. E-jurnal Vol 15 No 1 : 27.54. ISSN: 2302-8556
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sarunan, Widya K. 2015. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal EMBA. Vol 2 No. 4 : 518-526. ISSN 2303-1174
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Undang-Undang republic Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penerapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahu 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang. 2009. Jakarta. Presiden Republik Indonesia.

Management of Disability Friendly Tourism in DKI Jakarta

**Ummi Zakiyah
Dina Fadiyah**

**Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Jl. Sunter Permai Raya, Tanjung Priok Jakarta Utara**

zakiyahmyamin@yahoo.co.id

dinafadiyah14@hotmail.com

Abstract

This paper intends to see whether the facilities and accessibility in the tourist areas of DKI Jakarta are friendly for persons with disabilities. It is known that traveling is the right of all people, including people who have special needs. Therefore, there must be special facilities and accessibility provided by tourism providers to facilitate disability in traveling, this has also been ensured in Law Number 08 of 2016 concerning disability for rights and positions in culture and tourism. According to the author, this topic is interesting to examine more deeply because DKI Jakarta is in addition to being a provincial capital as well as a modern capital city. So that it should be a pilot as an agent of city that is friendly to disability, especially in tourism organizers. This study uses descriptive qualitative research methods and is integrated with theories and concepts of disability-friendly tourism models. The tourist attractions that are within the object of this research are consisting of 14 (fourteen) museums and 1 (one) DKI bridge which is managed by the Department of Tourism and Culture of DKI Jakarta Province. The results of the study show that tourism in Jakarta has not been fully friendly for disabilities, in some places facilities for people with disabilities are available such as elevator platforms, wheelchair level drives, wheelchairs, guided lanes which have special and accessible transportation for persons with disabilities.

Keywords: *government, tourism, people with disabilities*

LATAR BELAKANG

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pariwisata untuk penyandang disabilitas di Kota Jakarta, karena sebagaimana diketahui kalau pariwisata adalah kegiatan hiburan yang disenangi oleh semua orang, termasuk orang yang mengalami keterbatasan secara fisik atau yang sering disebut dengan disabilitas. Hal ini karena penyandang disabilitas juga mempunyai hak asasi dalam diri yang menjadi hak dasar secara kodrati telah melekat pada diri manusia, bersifat universal, langgeng, dilindungi, dihormati serta dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia. Perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan sebagai mana bunyi dari Undang- Undang Nomor 19 tahun 2011.

Undang- undang No 08 tahun 2016 juga menjelaskan hak-hak bagi penyandang disabilitas sebagaimana yang tertuang dalam pasal 16 berbunyi Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya; b. Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak. Adanya peraturan ini menunjukkan kepedulian dari pemerintahan atas kebutuhan penyandang disabilitas, juga menjadi salah satu dari beberapa bentuk tolak ukur demokrasi yang sedang dijalankan oleh sebuah pemerintahan adalah dengan menimbang kemampuan negaranya dalam memenuhi kebutuhan hidup serta adanya jaminan dan hak-hak dari warga negaranya. Negara yang menjadi *provider* sekaligus pelindung bagi hak-hak semua warganya tentunya mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan publik yang dapat dinikmati dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakatnya.

Selain itu, fasilitas dan aksesibilitas publik menjadi begitu penting terlebih untuk para penyandang disabilitas (Thohari, 2014). Sebagaimana diketahui bahwa Kota Jakarta sebagai ibu kota negara tentunya mejadi salah satu tujuan destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Maka dari itu, seyogya Kota Jakarta menyediakan Fasilitas pariwisata yang ramah untuk penyandang disabilitas, supaya bisa menambah minat dan daya tarik wisata yang berkunjung.

PENELITIAN TERDAHULU

Secara umum, terdapat beberapa literatur yang sebelumnya telah mengkaji tentang aksesibilitas disabilitas seperti yang telah dikaji oleh Budi Hasanah (2017) dalam jurnal yang berjudul *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masyarakat Kota Malang kurang inklusif bagi penyandang cacat selain itu, perhatian pemerintah sepertinya masih belum serius ini terlihat dari mayoritas instansi pemerintah yang tidak aksesibel. Penelitian yang hampir sama juga oleh Riany dkk (2014), dengan judul *Kajian Pengelolaan Sirkulasi Ruang Luar dan Fasilitas Khusus pada Taman Rekreasi Dunia Fantasi Bagi "Diffable People"*. Pengelolaan sirkulasi ruang luar di area Dunia Fantasi masih belum optimal dikerakan fasilitas yang disediakan belum memenuhi standarisasi dari Undang-undang PU.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur pengumpulan data yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dilakukan di tempat-tempat wisata yang ada di DKI Jakarta dan berada dalam pengelolaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara serta studi literature.

PEMBAHASAN

Kebijakan pengelolaan Pariwisata di DKI Jakarta

Pariwisata adalah kegiatan yang menyenangkan bagi siapa saja, banyak dari orang di belahan dunia sengaja menabung, untuk bisa melakukan pariwisata ke tempat yang memang sudah lama menjadi objek destinasi wisata mereka. Siapa saja mempunyai hak yang sama untuk melakukan pariwisata tidak ada batasan dan tidak ada larangan. Mengenai pariwisata terlebih dahulu kita harus memahami apa itu pariwisata. Kata "*tour*" dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai suatu perjalanan kesuatu tempat yang mana orang tersebut akan kembali ketitik awal dari mana dia berangkat (Diarta dan Pitana, 2001: 33). Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan bahwa "pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta pelayanan yang

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah’.

Suwintari (2012) berpendapat bahwa Pariwisata adalah sebuah fenomena kebudayaan global yang dipandang sebagai sistem. Pada saat pariwisata tidak akan pernah terlepas dari tiga komponen ini yaitu: wisatawan (*tourist*), elemen-elemen geografi (*geographical*) dan industri pariwisata (*tourism industry*) tiga komponen tersebut adalah komponen terpenting dalam dunia pariwisata. Dalam hal ini wisatawan adalah bagian terpenting dari dunia pariwisata karena pada hakikatnya pariwisata adalah pengalaman manusia, sesuatu yang dinikmati, diantisipasi dan di ingat sepanjang hidupnya. Sementara elemen geografi adalah sebuah pasar atau daerah yang dapat mendorong minat atau keinginan untuk berwisata. Industri pariwisata adalah bisnis dan organisasi yang mengatur atau memenejemen produk pariwisata. Tiga elemen ini saling berkaitan dan saling membutuhkan antara satu dan lainnya. Pariwisata tidak akan terjadi tanpa adanya wisatawan, wisatawan tidak akan berkunjung kalau tidak ada tempat wisatanya atau elemen geografi dan tidak adanya pembangunan atau pengembangan daerah wisata oleh pelaku industri pariwisata.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraab pariwisata di DKI Jakarta tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 06 Tahun 2015 tentang kepariwisataan.

Kepariwisataan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. mendorong pertumbuhan dan produktifitas ekonomi daerah untuk menyejahterakan masyarakat;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan dan sumber daya manusia beserta hasil budaya dan produk inovasinya dalam meningkatkan citra dan daya saing daerah di tingkat global; dan

- c. memperkuat jati diri, rasa cinta tanah air serta kesatuan bangsa dalam membangun persahabatan antar daerah dan bangsa.

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kota Jakarta selain sebagai Ibu Kota Provinsi DKI Jakarta juga merupakan ibu kota negara tentunya mempunyai banyak sekali pilihan destinasi wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Dari hasil penelitian wisata di DKI Jakarta dapat dikategorikan menjadi sepuluh jenis yaitu: wisata Rekreasi, Kepulauan seribu, wisata Belanja, Wisata Museum dan Monumen, wisata, pameran dan pertemuan, wisata teater dan konser, wisata hiburan, wisata seni dan budaya, Wisata Golf dan Spa serta yang terakhir adalah wisata Kuliner. Namun demikian tidak semua destinasi wisata tersebut dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya ada beberapa destinasi wisata saja diantara adalah museum dan monument. Destinasi wisata Museum dan Monumen tersebut kemudian terbagi dan tersebar di beberapa tempat di Jakarta sebagaimana penjelasan dibawah ini:

Tabel 1: Museum dan Munumen DKI Jakarta

No	Nama	Lokasi	Keterangan
1.	Museum Nasional	Jl. Merdeka Barat No 12, Jakarta Pusat	terdiri dari arca kuno, prasasti, keramik, tekstil, dan benda pusaka, yang dikategorikan secara etnografis.
2	Museum Tekstil	Jl. Aipda Ks Tubun No.2-4 Tanah BAnag Petamburang, Jakarta Barat	kebutuhan untuk dilestarikan tradisi tekstil bangunan ini telah dialokasikan dan lahirlah Museum Tekstil.
3	Museum Taman Prasasti	Jl. Tanah Abang I Jakarta Pusat	Museum ini berdiri di atas lahan pemakaman Kebon Jahe Kober yang sudah ada sejak tahun 1795.
4	Museum Sejarah	Jl. Taman Fathahillah 1 Jakarta Barat	Museum Sejarah Jakarta menyediakan informasi mengenai perjalanan panjang sejarah kota Jakarta, sejak masa prasejarah hingga masa kini dalam bentuk yang lebih rekreatif.
5.	Museum Bahari	Jl. Pasar Ikan No.1, Penjaringan, North Jakarta	Museum ini menyimpan koleksi benda-

No	Nama	Lokasi	Keterangan
			benda bahari yang dikumpulkan dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sumatera hingga Papua
6.	Museum Wayang	Jl. Pintu Besar Utara No.27,Pinangsia,Tamansari, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Museum yang berdiri di atas tanah bekas Gereja Belanda Baru ini menyimpan koleksi batu-batuan, perabot rumah tangga dan gambar-gambar dari masa lalu yang berkaitan dengan Jakarta
7.	Museum Bank Negara Indonesia	Jl. Pintu Besar Utara No. 3, West Jakarta	Museum Bank Indonesia menyajikan informasi peran Bank Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa yang dimulai sejak sebelum kedatangan bangsa barat di Nusantara hingga terbentuknya Bank Indonesia pada tahun 1953
8.	Museum Bank Mandiri	Jl. Lapangan Stasiun No.1, West Jakarta	Berbagai koleksi perbankan diantaranya perlengkapan

No	Nama	Lokasi	Keterangan
			operasional bank, surat berharga, numismatik, buku besar, mesin hitung uang, brankas, dan lain-lain, terasa nuansa perbankan tempo dulu.
9.	Museum Seni Rupa dan Keramik	Jl. Pos Kota No.2, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Tahun 1976 bangunan tua ini diresmikan sebagai Balai Seni Rupa Jakarta dan pada 1990 menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik.
10.	Museum Perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan	Jl. Imam Bonjol No. 1, Central Jakarta	Museum ini tersimpan bukti otentik sejarah perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 16-17 Agustus 1945
11.	Museum Joang 45	Jl. Menteng Raya No. 31, Central Jakarta	Museum Joang 45 menyimpan koleksi sejarah otentik mengenai gerakan para pemuda dalam mendorong Soekarno dan Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

No	Nama	Lokasi	Keterangan
12.	Museum Thamrin	Jalan Kenari II No. 15	-
13.	Anjungan DKI Jakarta	Komplek Taman Mini Indonesia Indah, Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur,	Miniatur dari perjalanan sejarah dan kebudayaan yang ada DKI Jakarta

Penyelenggaraan pariwisata ramah disabilitas di Museum Nasional

Penyelenggaraan pariwisata ramah penyandang disabilitas artinya adanya sebuah konsep wisata yang sudah mampu menyediakan fasilitas baik sarana dan prasarana di tempat wisata yang bisa digunakan oleh penyandang disabilitas. Menurut Mujimin (2007) penyediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk kemajuan suatu obyek pariwisata adalah salah satu paket dari pariwisata yang ditawarkan, maka dari itu demi kemajuan suatu tempat pariwisata harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang baik dan bisa memanjakan para wisatawan yang berkunjung. Fasilitas menurut Yoeti (2008) *Fasilitas of destination*: adalah semua bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan bagi wisatawan untuk segala jenis kebutuhan selama tinggal atau berkunjung pada suatu daya tarik wisata, baik dalam gedung maupun dilingkungan luar. Selanjutnya, Mujimin (2007) menyebutkan bahwa fasilitas publik adalah semua atau sebagian dari perlengkapan penyediaan sarana dan prasarana pada bangunan dan gedung dilingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk para penyandang disabilitas dan lansia, guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan maupun penghidupan. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas baik dalam gedung ataupun lingkungan harus dilengkapi. Untuk itu, setiap orang ataupun badan termasuk juga instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas (Mujimin 2007).

Penyediaan fasilitas harus memperhatikan beberapa hal diantaranya:

- 1) Keselamatan : Setiap bangunan yang bersifat umum dalam sebuah lingkungan, maka setiap orang harus dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam sebuah lingkungan.
- 2) Kegunaan : setiap orang harus bisa mempergunakan semua tempat ataupun bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- 3) Kemandirian: setiap orang harus dapat mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan atau tanpa bantuan dari orang lain.

Destinasi wisata dapat dikategorikan ramah untuk penyandang disabilitas apabila sudah bisa memenuhi fasilitas publik untuk penyandang disabilitas pada bangunan gedung dan lingkungan sebagai berikut: (a) Ukuran ruang Dasar; (b) Jalur pedestrian; (c) Jalur Pemandu; (d) Area parkir; (e) Pintu; (f) Ram; (g) Tangga; (h) Lif tangga/ *stairway lift*; (i) *Toilet*; (j) Pancuran (k) *Wastafel*; (l) Telepon; (m) Perlengkapan dan Peralatan Kontrol; (n) Perabot; dan (o) Rambu dan Marka (Mujimin, 2007). Selain fasilitas tersebut diatas, fasilitas lain adalah konten pariwisata misalnya adanya brosur, buku, petunjuk pariwisata dalam tulisan *brille*, audio visual dan alat bantu pendengaran juga menjadi penting disediakan di dalam objek wisata.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata DKI Jakarta pada dasarnya belum mendeklarasikan sebagai kota yang wisata ramah untuk disabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan belum adanya aturan atau kebijakan yang mengharuskan penyelenggaraan pariwisata di DKI Jakarta harus Ramah Penyandang Disabilitas. Namun demikian di beberapa tempat wisata sudah mulai menyediakan fasilitas khusus penyandang disabilitas. Adapun tempat wisata yang sudah mulai menyediakan fasilitas khusus penyandang disabilitas adalah museum nasional sebagaimana sajian data yang di tampilkan pada table berikut ini:

Tabel 2 Daftar Fasilitas Pariwisata

Fasilitas	Ketersediaan *(Hasil Observasi)
Lift pintu	Tersedia
Lift tangga/stairway	Tersedia
Toilet Westafel	Tersedia

Fasilitas	Ketersediaan *(Hasil Observasi)
Telepon	Tidak
Ram	Tersedia
Kursi Roda	Tersedia
Alat audio visual	Tidak
Buku panduan dan Peta huruf Brille	Tidak

Sumber data: Observasi lapangan 2019



(Gambar .1)

(Ram diawal Pintu Masuk)



(Gambar 2)

(Ram di dalam ruang)

Definisi Ramp adalah bidang miring yang di pasang sebagai pengganti tangga. Bentuk ramp biasanya landai memungkinkan pengguna kursi roda, serta orang-orang yang mendorong kereta bayi, kereta, atau benda beroda lain, agar pengguna benda beroda lebih mudah untuk terakses kedalam sebuah bangunan. Museum Nasional telah menyediakan fasilitas ramp di depan pintu masuk dan di ruangan pemasangan fasilitas tersebut adalah untuk memudahkan para penyandang disabilitas saat berwisata di Museum Nasional terutama pada saat naik dan turun tangga.


Fasilitas kursi roda adalah salah satu alat yang digunakan oleh penyandang disabilitas untuk berjalan-jalan keliling tempat wisata. Selain penyandang disabilitas kursi roda juga dibutuhkan oleh para lansia atau orang yang dalam kondisi kurang sehat. Dari hasil observasi dipalangan pada saat ini Museum Nasional juga telah menyediakan kursi roda untuk para memudahkan wisatan khususnya penyandang disabilitas pada saat

mengelilingi tempat wisata ini. Berdasarkan dari foto tersebut jumlah fasilitas kursi roda tersebut berjumlah tiga buah dan sudah siap untuk dipinjamkan apabila ada wisatawan yang membutuhkan, terutama penyandang disabilitas yang tidak bias berjalan secara normal, orang tua, atau pengunjung yang sedang sakit. Fasilitas ini diletakan diruangan dibagian depan yang sangat dekat dengan ruangan registrasi, sehingga mudah diakses dari sejak pertama kali wisatwan datang ke museum tersebut.

Gedung Museum Nasional terdiri dari tujuh lantai yang terdiri dari ruang pameran, tentang sejarah Indonesia secara lengkap, untuk itu bangunan ini memerlukan fasilitas tangga supaya semua wisatawan dapat dengan mudah melihat semua koleksi alat dan barang peninggalan sejarah yang telah tersedia disetiap ruangan pameran yang tersedia disetiap lantai. Saat ini gedung museum nasional juga sudah menyediakan fasilitas tangga yang terdiri dari tangga escalator dan lift. Tangga Eskalator disediakan untuk memudahkan pengunjung naik dan turun ruang secara cepat. Sementara itu, tangga lift disediakan untuk para pengunjung terutama yang membawa kursi roda atau yang sedang tidak kuat fisiknya naik turun tangga secara manual. latak kedua tangga ini berdekatan sehingga wisatwan bisa dengan cepat menemukannya dan menentukan pilihan menggunakan fasilitas tangga sesuai dengan kebutuhan.




Gambar.6
Wastafel)




Gambar.7
Toilet Khusus disabilitas

Selanjutnya adalah penyediaan fasilitas toilet atau kamar kecil. Fasilitas ini tentunya sangat dibutuhkan di semua tempat wisata ataupun ruang public dimanapun berada, karena ke kamar kecil atau toilet merupakan kebutuhan dasar setiap manusia termasuk juga para penyandang disabilitas. Fasilitas toilet atau kamar kecil khusus penyandang disabilitas atau pengguna kursi roda biasanya di beberapa tempat sudah dibedakan ukurannya. Hal tersebut dikarena bagi pengguna kursi roda membutuhkan ruang yang lebih luas supaya bisa memasukan kursi roda ke dalam ruang tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar diatas selain fasilitas toilet untuk pengunjung biasa pengelola Museum Nasional juga sudah memperhatikan kebutuhan fasilitas toilet untuk pengguna kursi roda, setiap lantai sudah disediakan satu toilet khusus yang ruangan lebih luas dipersiapkan untuk pengunjung yang menggunakan kursi roda.



Gambar. 9
Banner Informasi



Gambar.10
Manual book

Selain fasilitas di dalam gedung fasilitas informasi atau disebut juga *manual book* yang berfungsi sebagai *tour guide* sehingga wisatawan menjadi tahu apa yang tersedia dan apa yang menjadi peraturan dalam berwisata disuatu tempat. Museum Nasional sudah menyediakan manual book dan bahkan sudah diberikan kepada pengunjung yang datang di meja registrasi. Namun demikian *manual book* yang diberikan belum bisa memenuhi

kebutuhan untuk pengunjung Tuna Netra karena pengelola *museum nasional* belum menyediakan manual book versi brile. Penyelenggaraan pariwisata di Museum Nasional pada saat sudah mengarah kepada pariwisata yang ramah kepada penyandang disabilitas atau kaum marginal lainnya. Hal ini dikarenakan pengelola Museum Nasional sudah mempunyai kesadaran untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Namun demikian pada dasarnya dari sisi peraturan belum ada aturan yang mewajibkan setiap pengelola menyediakan fasilitas khusus penyandang disabilitas dilokasi wisata. Namun demikian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tidak melarang tempat-tempat wisata yang sudah mulai menyediakan fasilitas khusus, sebagaimana yang ada di Museum Nasional. Walaupun secara keseluruhan pengelola belum menyediakan secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Penyediaan fasilitas publik ramah penyandang disabilitas di Museum Nasional berdasarkan hasil temuan menunjukkan sudah masuk kategori ramah. Hal tersebut dikarenakan pengelola sudah menyediakan beberapa fasilitas dasar yang dibutuhkan oleh wisatawan dan fasilitas yang tersedia juga dapat digunakan secara maksimal oleh penyandang disabilitas pada saat berwisata seperti fasilitas ram, kursi roda, serta toilet. Namun demikian masih ada fasilitas yang belum mampu disediakan oleh pengelola seperti, manual *book* versi *brille*, papan informasi secara digital yang bisa memudahkan bara tuna rungu dalam mengakses informasi. Museum Nasional bisa dijadikan rujukan bagi destinasi lainya sebagai tempat wisata yang ramah penyandang disabilitas. Walaupun beberapa fasilitas tidak bisa disediakan karena benturan peraturan terkait dengan bangunan cagar budaya yang tidak boleh dirubah diganti, di tambah atau dihilangkan ke khas-annya namun demikian tidak membuat pengelola Museum Nasional tidak menyediakan fasilitas ramah disabilitas. Pengelola sudahh berupaya menyediakan fasilitas yang bisa disediakan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Meta Rainy dkk, 2014. "Kajian Pengelolaan Sirkulasi Ruang Luar Dan Fasilitas Khusus Pada Taman Rekreasi Dunia Fantasi Bagi People Diffable", Jurnal: *Jurnal Reka Karsa Institute Teknolodi Nasional* No 4 Vol 1 2014.
- Pitana I Dege Dan Diarta Surya Ketut, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- Tanjung Bahdin Nur, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2005.
- Tohari Slamet, 2014. "Pandangan Disabilitas Dan Aksesibilitas Fasilitas Public Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Malang". Jurnal: *Indonesian Journal Of Disability Studies* Val.I Issue 1 Pp 27-37.
- WM Mujimin, 2007. "Penyediaan Fasilitas Publik Yang Manusiawi Bagi Aksesibilitas Difabel". *Jurnal Dinamika Pendidikan* No. 1 / Mei / 2007.
- Yoeti Oka A, *Percanaan Dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 06 Tahun 2015 tentang kepariwisataan
- Sugioyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfa Beta, 2012.
- www. <http://jakarta-tourism.go.id/2015/jakarta-tourism-culture-office-itco?language=id>

**Inovasi Pelayanan Publik
(Studi Pelaksanaan Program “SIDUKUN 3 in 1”
Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Administrasi Kependudukan di DKI Jakarta)**

**Iqbal Aidar Idrus
Komang Jaka Ferdian
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta**

idrusiqbal@yahoo.com

komangjkgf@gmail.com

Abstract

The 2016 National Statistics Agency's National Socio-Economic Survey stated that there were 18% of Indonesia's population not yet having a birth certificate, so this paper discusses uneven public services for people who do not have birth certificates. Therefore, the decentralization system in Indonesia forced local governments to compete to develop public service innovations that refer to the interests of the community. The DKI Jakarta Government has issued Innovations for public services for the community through the "SIDUKUN 3 in 1" program. The program was developed to implement Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration. The problems faced in the "SIDUKUN 3 in 1" program are 1. Not all hospitals in DKI Jakarta are able to run the program "The Shaman 3 in 1". 2. Involving the coordination of three agencies in the implementation of service innovations. 3. Get the Top 99 award given by the Ministry of PAN RB. The research method used in this study is qualitative descriptive research, conducted at the DKI Jakarta Civil Registration and Civil Service Office which is mutually integrated with Hospital and BPJS Health agencies related to the quality of population administration services. The results of this study indicate that the DKI Jakarta government succeeded in giving birth to a public service innovation called "SIDUKUN" that connects three different agencies in managing population administration, in providing services for children born in hospitals to obtain birth certificates from hospitals, Population Registration Numbers (NIK) babies, family cards that are updated, birth certificates, children's identity cards and BPJS Health for babies quickly

without slow management and all services are free of charge by the DKI Jakarta government.


Keywords: *Innovation, Public Service, Population Administration.*

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik yang buruk di Indonesia disebabkan oleh buruknya birokrasi yang saat ini berkembang di Indonesia. Kelalaian birokrasi dalam mengelola pelayanan publik tidak dapat memberikan kepastian waktu penyelesaian, selain itu terjadi ketidakadilan yang memberikan pelayanan khusus bagi keluarga pejabat (Wahyudi, 2017). Hal tersebut menggambarkan berbagai permasalahan terkait pelayanan publik. Buruknya pelayanan publik saat ini salah satunya terkait administrasi kependudukan. Undang-Undang Dasar Pasal 28 D Ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Implementasi amanah UUD di sambut baik oleh pemerintah dengan mengeluarkan program akta kelahiran gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan pada pasal 79 A UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Meskipun terdapat program akta kelahiran gratis, akan tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran. Merujuk pada data Susenas BPS tahun 2016 menyebutkan bahwa terdapat 18% penduduk Indonesia belum memiliki akta kelahiran. DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Indonesia tidak terlepas akan permasalahan dalam hal akta kelahiran. Warga DKI Jakarta masih banyak yang belum memiliki akta kelahiran, hal ini dibuktikan pada data terkait kepemilikan akta kelahiran di DKI Jakarta yaitu:

Kondisi PS2H Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2017

Atas dasar data diatas, pemerintah DKI Jakarta membuat Inovasi pelayanan publik untuk menjawab permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta terkait akta kelahiran. Bentuk Inovasi pemerintah DKI Jakarta yaitu berupa “Si Dukun 3 in 1” atau dapat juga dikatakan layanan satu loket pelayanan untuk mempermudah administrasi kependudukan bagi ibu yang baru melahirkan. Program ini lahir dari instansi Dinas Dukcapil yang juga melibatkan instansi lainya yaitu Rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Inovasi pelayanan ini memangkas sulitnya pengurusan administrasi kependudukan bagi bayi. Saat bayi lahir dan dibawa pulang sudah mendapatkan Surat keterangan kelahiran dari RS, nomor induk kependudukan (NIK) bayi, kartu keluarga yang sudah update, akta kelahiran, kartu indentitas anak (KIA) serta BPJS Kesehatan untuk bayi dan semuanya di dapatkan secara Cuma-Cuma tanpa pungut biaya sepersenpun. Program inovasi pelayanan publik “Si Dukun 3 in 1” mendapatkan penghargaan sebagai pemenang Top 99 yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) Republik Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi yaitu *pertama*, belum semua rumah sakit di DKI Jakarta mampu menjalankan program “Si Dukun 3 in 1”. *Kedua*,

melibatkan koordinasi tiga instansi dalam implementasi inovasi pelayanan. *Ketiga*, mendapatkan penghargaan Top 99 yang diberikan oleh Kemen-PAN RB. Atas dasar penjelasan di atas penulis tertarik mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan sebuah penelitian yang berjudul “Inovasi Pelayanan Publik (Studi Pelaksanaan Program “Si Dukun 3 in 1” dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta)”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang melihat pelayanan terkait administrasi kependudukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Johan Septiana pada tahun 2013 dengan judul “Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak”. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran dapat dikatakan masih rendah karena berbagai hal seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya pendidikan orang tua, faktor lingkungan yang menyebabkan jauhnya tempat pembuatan akta kelahiran(Septiana, 2013).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rodi Wahyudi yang diterbitkan pada jurnal El-Riyasah pada tahun 2017 dengan judul “Kelalaian Birokrasi dan Ketidakadilan Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru”. Penelitian ini menunjukkan kelalaian birokrasi tertinggi tidak dapat memberikan kepastian kapan waktu penyelesaian dokumen karena perserikatan berhubungan dengan sub bagian lainnya. Selain itu terjadi ketidakadilan birokrasi yang menjelaskan bahwa pejabat atau kerabat pejabat yang mendapatkan pelayanan secara prima saja(Wahyudi, 2017).
3. Penelitian ini dilakukan oleh Delza Abdul Hafizh yang diterbitkan pada Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Tahun 2016 dengan judul “Penelitian ini dilakukan oleh Delza Abdul Hafizh yang diterbitkan pada Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Tahun 2016 dengan judul “Inovasi Pelayanan Publik: Studi Deskriptif tentang Penerapan Layanan e-Health dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pucang Sewu Kota Surabaya”. Penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan e-health sudah berjalan dengan baik, sarana

dan prasarana sudah tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga tujuan dari layanan ini sangat baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat hanya saja sosialisasinya kurang.(Hafizh, 2016)

Berdasarkan tiga penelitian diatas, penelitian ini lebih melihat pada aspek inovasi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi akibat sedikitnya akta kelahiran yang dimiliki oleh masyarakat. Penelitian ini juga melihat instansi yang terlibat dalam inovasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta.

1. Reformasi Birokrasi

Birokrasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk organisasi modern yang di bentuk karena sekelompok orang berusaha mencapai tujuan bersama.. Hubungan kerja yang seharusnya bersifat impersonal, pada praktiknya justru menjadi sangat personal. Faktor-faktor primordial, seperti etnisitas, agama, gender, bahkan hubungan kekerabatan dan pertemanan lebih banyak mempengaruhi kinerja birokrasi. Akibatnya, birokrasi yang diharapkan mampu menjadi organisasi modern yang bekerja profesional untuk mencapai tujuan bersama, justru menjadi organisasi yang menghambat pencapaian tujuan bersama (Suaedi, 2010)

David Osborne dan Peter Plastrik mengungkapkan bahwa sistem birokrasi menggunakan spesifikasi yang rinci, unit-unit fungsional, aturan prosedur, dan uraian pekerjaan untuk membentuk hal-hal yang harus di kerjakan pegawai. Spesifikasi itu membuat inisiatif menjadi beresiko. Apabila pegawai terbiasa dengan kondisi seperti ini, akibatnya mereka menjadi pembawa budaya itu. Mereka menjadi reaktif, menggantungkan diri, takut mengambil inisiatif sendiri, dengan cara demikian, DNA birokrasi menciptakan budaya takut, menyalahkan dan sikap defensif (Peter, dalam (Suaedi, 2010)). Kalaupun terjadi perubahan, utamanya hanya terjadi pada dimensi struktur keorganisasian birokrasi yang disesuaikan dengan semangat otonomi daerah. Akan tetapi, secara keseluruhan, model dan budaya birokrasi kita belum tersentuh oleh paradigma baru yang disesuaikan dengan tuntutan jaman (Setiyono, 2016).

2. Inovasi Pemerintah Daerah

Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi daerah, yang justru penting untuk ditelaah adalah perubahan sistemiknya, bukan semata-mata produk inovasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam kajian ini, inovasi dipahami sebagai perubahan tatanan dalam pemerintahan daerah yang kemudian mengakibatkan perubahan sistemik, baik menyangkut sistem kerja, sistem pelayanan, sistem perizinan, sistem pengelolaan tenaga kerja dan sebagainya. Setiap individu dan kelompok terkait bahkan memiliki kepentingan terhadap sistem. Hanya saja perhatian berlebih pada sisi kebaruan, ditambah inovasi yang tidak berkelanjutan membuat studi tentang inovasi kehilangan relevansinya (Widayahseno, 2015). Pengkajian inovasi dari sisi hasil perubahan sistemik sangat diperlukan mengingat adanya konteks makro yang mbingkainya. Pengembangan inovasi di era otonomi daerah berlangsung simultan dengan proses demokratisasi. Proses ini memberi ruang bagi munculnya berbagai aktor (multistakeholders) untuk terlibat dalam berbagai kebijakan (Pratikno, 2004).

3. Inovasi Pelayanan Publik

Dalam penerapan inovasi memiliki atribut yang melekat di dalam inovasi tersebut, namun secara umum disimpulkan oleh Rogers dan Shoemaker seperti dikutip oleh (Osborne, 2005) bahwa inovasi mempunyai beberapa atribut sebagai berikut:

- a. *Relative Advantage* atau Keuntungan Relatif Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya.
- b. *Compatibility* atau Kesesuaian Inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya.
- c. *Complexity* atau Kerumitan dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya..
- d. *Triability* atau Kemungkinan dicobaInovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan inovasi yang lama.
- e. *Observability* atau Kemudahan di amatiSebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang baik.

Inovasi jenis ini tentu bersifat lebih mendalam karena mencakup struktur sistematis keorganisasian. Dilihat dari segi prosesnya, inovasi juga dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu (Muluk, 2008) :

- a. Sustaining innovation (inovasi terusan) merupakan proses inovasi yang membawa perubahan baru namun dengan tetap mendasarkan diri pada kondisi pelayanan dan sistem yang sedang berjalan atau produk yang sudah ada;
- b. Discontinuous innovation (inovasi terputus) merupakan proses inovasi yang membawa perubahan yang sama sekali baru dan tidak lagi berdasar pada kondisi yang sudah ada sebelumnya.

Dari penjelasan diatas mengenai inovasi pelayanan publik dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan suatu gagasan baru, yang baru pertama kali di terapkan oleh suatu organisasi untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa yang memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi dan masyarakat luas.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini, merupakan penelitian yang menggunakan metode atau jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dijelaskan oleh (Creswell, 2009) yaitu penelitian yang bersifat mengeksplor dan memahami makna individu ataupun kelompok dalam permasalahan kehidupan sosial. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari informan terkait dengan instansi yang bersangkutan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan sumber-sumber tertulis dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan mengenai jumlah pembuatan akta kelahiran tiap tahunnya, rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan program pemerintah dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Wawancara dilakukan kepada kepala dinas Dukcapil DKI Jakarta, Pegawai yang terlibat dalam program tersebut dan masyarakat terkait. Penemuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive sampling* yaitu dipilih dengan sengaja dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Inovasi Program Si Dukun 3 in 1 dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan

Di tahun 2017 pemerintah DKI Jakarta mendapatkan penghargaan TOP 99 inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri-RB), lewat inovasi pelayanan publik yang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Inovasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam berbagai sendi pelayanan, antara lain menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk. Akan tetapi, pelayanan tersebut belum mampu memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaduan, keluhan masyarakat, baik disampaikan secara langsung kepada pimpinan unit pelayanan maupun surat pembaca pada berbagai media masa. Pada pihak lain, masyarakat sebagai unsur utama yang dilayani belum memberikan kontrol yang efektif untuk menjadi unsur pendorong dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik (Mukarom & Laksana, 2016).

Dengan lahirnya program SI DUKUN 3 in 1 pemerintah menjawab keresahan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan, terutama pengurusan akta kelahiran yang selama ini sangat lambat dan berbelit-belit, selain itu keluhan masyarakat akan biaya pengurusan administrasi kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab agar dipercepat dalam pengurusan administrasi kependudukannya. Agar hal tersebut tidak terjadi lagi pemerintah membuat Program yang bernama SI DUKUN 3 in 1 yang digagas oleh Dinas Dukcapil pemerintah DKI Jakarta, yang dimana menawarkan pelayanan administrasi kependudukan dengan cepat tanpa dipungut biaya sedikitpun, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menunggu waktu lama untuk menerima akta kelahiran dan biaya persalinan sampai menerima akta kelahiran di tanggung oleh pemerintah DKI Jakarta. Program SI DUKUN 3 in 1 ini lahir di tahun 2015 dan baru 6 rumah sakit yang terlibat dalam proses pelayanan publik tersebut, sekarang di tahun 2019 sudah 79 rumah sakit, 44 puskesmas dan 5700 akte kelahiran yang sudah dicetak oleh Dinas Dukcapil, alhasil program tersebut sukses dilaksanakan oleh pemerintah DKI Jakarta terbukti dengan jumlah yang sangat signifikan mengalami kenaikan sangat tinggi dalam jumlah rumah sakit dan puskesmas yang terlibat cukup banyak, hal

tersebut di sampaikan langsung kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil DKI Jakarta .

Dalam penerapan inovasi memiliki atribut yang melekat di dalam inovasi tersebut, namun secara umum disimpulkan oleh Rogers dan Shoemaker (1971) seperti dikutip oleh Osborne dan Brown (2005:127) bahwa inovasi pelayanan publik mempunyai beberapa atribut yang harus di perhatikan oleh pemerintah daerah sebagai berikut:

- 1) *Relative Advantage* atau Keuntungan Relatif Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain, dalam hal ini program Si Dukun 3 in 1 mempunyai kebaruan dalam yaitu terintegrasinya 3 instansi berbeda dalam satu pelayanan yang sama yaitu penerbitan akta kelahiran dengan cepat dan biaya persalinan untuk melahirkan semua di tanggung pemerintah lewat id BPJS kesehatan yang sudah di terdaftar di rumah sakit yang ada di DKI Jakarta.
- 2) *Compatibility* atau Kesesuaian Inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja melainkan memanfaatkan untuk dilakukan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam hal ini masyarakat dalam menikmati pelayanan yang di berikan oleh pemerintah terkait program Si Dukun 3 in 1 yang merupakan perbaikan dari program-program pelayanan publik sebelumnya sehingga dalam pelayanan administrasi kependudukan pemerintah menambahkan sesuatu diperlukan seperti menggunakan pelayanan berbasis teknologi informasi (E-Government) yang sebelumnya pengurusan administrasi pelayanan masih menggunakan manual sehingga menyita waktu sangat lama.
- 3) *Complexity* atau Kerumitan dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting ketika kerumitan tersebut bisa di selesaikan oleh beberapa pihak dalam hal ini dimana melibatkan 3 instansi yang berbeda berkaitan dengan BJS kesehatan, Rumah sakit dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil

DKI Jakarta sehingga kerumitan bisa di atasi dengan kerja sama antar instansi dalam satu pelayanan.

- 4) *Triability* atau Kemungkinan dicoba Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan inovasi yang lama, program tersebut memberikan dampak yang positif dalam mempercepat pelayanan dan mempermudah masyarakat khususnya bagi ibu yang melahirkan dalam mengurus administrasi kependudukan rumah sakit, semua biaya persalinan sampai keluar biaya di tanggung oleh pemerintah DKI Jakarta dan langsung mendapatkan akta kelahiran sebelum keluar rumah sakit, sehingga tidak perlu lagi mengurus administrasi kesana kemari untuk mendapatkannya.
- 5) *Observability* atau Kemudahan di amati Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang baik, kemudahan dalam pelaksanaan program tersebut masyarakat hanya menyiapkan menyiapkan Dokumen yang harus di lengkapi yaitu setiap bayi yang baru lahir harus memiliki nama untuk di data oleh pemerintah ,kartu keluarga asli, KTP orang tua, membawa buku nikah dan ID BPJS Kesehatan orang tua , ketika semua terpenuhi masyarakat mendapatkan akta kelahiran dengan cepat.

2. Koordinasi tiga instansi berbeda dalam menyukseskan pelayanan publik

Dalam hal ini pemerintah DKI Jakarta telah melahirkan terobosan baru dalam inovasi pelayanan publik, mengenai Koordinasi tiga instansi yang berbeda dalam mewujudkan satu pelayanan yang saling berhubungan, khususnya dalam program SI Dukun 3 in 1. Merupakan salah satu inovasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk menjawab keresahan yang ada di masyarakat, khususnya pengurusan administrasi kependudukan yang melibatkan BPJS Kesehatan dan rumah sakit yang sudah terdaftar dalam program tersebut, terkait mempermudah masyarakat yang akan melahirkan. Program ini sangat menarik dimana menggabungkan 3 instansi yang berbeda, bukanlah hal yang mudah apalagi pelayanan tersebut di lakukan dengan waktu yang cepat tanpa dipungut biaya apapun, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik untuk mendapatkan, surat keterangan lahir dari rumah sakit, NIK, kartu keluarga baru, Akta kelahiran,

Kartu indentitas Anak (KIA) dari dinas kependudukan dan catatan sipil dan ID BPJS Kesehatan ketika anak tersebut telah lahir.

Untuk mendapatkan pelayanan tersebut masyarakat harus menyiapkan Dokumen yang harus di lengkapi yaitu setiap bayi yang baru lahir harus memiliki nama untuk di data oleh pemerintah ,kartu keluarga asli, KTP orang tua, membawa buku nikah dan ID BPJS Kesehatan orang tua, dalam hal ini masih ada beberapa kendala khususnya masyarakat yang belum menyiapkan nama untuk anak atau bayinya pada saat lahir sehingga belum bisa di proses untuk mendapatkan akta kelahiran dan lainya dengan cepat, di karenakan masyarakat masih terbawa *culture* ketikan nama akan di berikan pada saat sudah menjalankan hajatan baru diberikan sebuah nama, sehingga mereka tidak bisa langsung di preoses datanya dengan cepat untuk mendapatkan, Kartu keluarga baru, akta kelahiran, Kartu indentitas Anak (KIA) dan ID BPJS Kesehatan

Program SI DUKUN 3 in 1 bisa dinikmati oleh semua masyarakat DKI jakarta di berbagai rumah sakit umum kabupaten/kota , rumah sakit swasta dan puskesmas setiap kecamatan yang mempunyai tempat bersalin dan sudah terdaftar dalam proram SI DUKU 3 in 1 yaitu RSUD Tarakan,RSUD Koja, RSUD Cengkareng, RSUD Pasar Minggu , RSUD Pasar Reo, RSUD Budhi Asih dan RSUD Kepulauan Seribu. Sedangkan Rumah sakit swasta, RS TK II Moh Ridwan Meuraksa, RSIA Budi Kemulian, RSKMC, RS Pelni, RS Yadika, klinik Fakhira Al-Barkah , klinik Fakhira Jagakarsa, klinik Fakhira Sawah kunto , klinik Fakhira kebon baru dan masih banyak lagi rumah sakit yang sudah terintergrasi dengan program tersebut yang belum di cantumkan namanya di atas.

Tabel 1. Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2018.

No	Wilayah	Akta Lahir Tahun 2018			Akta Lahir luar Tahun 2018			Total Penerbitan Akta Kelahiran 2018		
		Umum	Terlambat	Total	Umum	Terlambat	Total	Umum	Terlambat	Total
1	Kab.adm Kep Seribu	327	105	432	35	2.472	2.507	362	2.577	2.939
2	Jakarta Pusat	11.961	2.606	14.567	807	16.045	16.852	12.768	18.651	31.419
3	Jakarta Utara	20.713	4.411	25.124	1.352	29.806	29.806	22.065	34.217	56.282
4	Jakarta Barat	23.824	6.782	30.606	1.867	25.147	25.147	25.691	31.929	57.620

No	Wilayah	Akta Lahir Tahun 2018			Akta Lahir luar Tahun 2018			Total Penerbitan Akta Kelahiran 2018		
		Umum	Terlambat	Total	Umum	Terlambat	Total	Umum	Terlambat	Total
5	Jakarta Selatan	18.816	6.807	25.623	1.465	21.218	21.218	20.281	28.025	48.306
6	Jakarta Timur	28.995	9.710	38.705	2.390	40.286	40.286	31.385	49.996	81.381
Prov.DKI Jakarta		104.636	30.421	135.057	7.916	134.974	142.890	112.552	165.395	277.947

Sumber : Buku Informasi Hasil Pelayanan Kependudukan 2018

Tabel di atas menjelaskan jumlah penerbitan akta kelahiran di tahun 2018 mengalami peningkatan signifikan dampak dari suksesnya tiga instansi yang saling integrasi dalam satu loket pelayanan untuk percepatan penerbitan akta kelahiran. Keterlambatan dalam pembuatan akta mengalami penurunan di bandingkan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan sistem integrasi berjalan baik antar 3 instansi yaitu Dinas Dukcapil, Rumah sakit dan BPJS Kesehatan, asalkan masyarakat mengikuti prosedur yang di buat oleh Dinas Dukcapil DKI Jakarta. Setiap kebijakan yang telah dilahirkan oleh instansi pemerintahan daerah pasti mempunyai beberapa kendala yang harus di lewati, untuk menyukseskan program yang sudah di rancang sedemikian rupa dan meraih keberhasilan yang akan di capai pemerintah DKI , harus terus gencar dalam melakukan sosialisasi program tersebut agar masyarakat mengetahui keunggulan program dan segera mendaftar ke BPJS Kesehatan , agar masyarakat mengetahui bahwa biaya BPJS Kesehatan di tanggung oleh pemerintah DKI jakarta untuk semua warga DKI tanpa terkecuali, asalkan terdaftar di dinas Dukcapil dan semua terintegrasi oleh 3 instansi langsung apabila ada warga yang melahirkan semua biaya gratis di tanggung oleh pemerintah daerah. Sehingga tidak alasan untuk masyarakat apabila melahirkan di rumah sakit atau puskesmas mengalami kendala dalam persalinannya.

E. KESIMPULAN

Inovasi pelayanan publik dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan bukanlah sesuatu yang sulit di lakukan pemerintah DKI jakarta, lewat program SI Dukun 3 in 1 yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam mengatasi masalah yang terjadi

khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan. Dimana sebelumnya sangat meresahkan masyarakat DKI Jakarta, dalam hal ini seperti membuat akta kelahiran bayi dan pelayanan kesehatan pada saat di rumah sakit. Banyaknya masyarakat takut akan melahirkan di rumah sakit dikarenakan biaya yang terlalu mahal dan pengurusan administrasi yang terlalu terbeli-belit sehingga memerlukan waktu yang lama. Hal tersebut telah di jawab oleh pemerintah DKI Jakarta dengan berjalanya program Si Dukung 3 in 1, masyarakat DKI Jakarta yang telah terdaftar kependudukan oleh dinas Dukcapil yang merupakan warga asli DKI Jakarta ketika melahirkan di rumah sakit/puskesmas terdekat, akan di tanggung oleh pemerintah DKI Jakarta dari awal melahirkan sampai keluar dari rumah sakit. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yaitu menyiapkan Dokumen yang harus di lengkapi yaitu setiap bayi yang baru lahir harus memiliki nama untuk di data oleh pemerintah, kartu keluarga asli, KTP orang tua, membawa buku nikah dan ID BPJS Kesehatan orang tua. Ketika semua sudah terpenuhi maka setiap anak yang lahir di rumah sakit DKI Jakarta akan mendapatkan langsung surat keterangan lahir dari rumah sakit, NIK, kartu keluarga baru, Akta kelahiran, Kartu identitas Anak (KIA) dari dinas kependudukan dan catatan sipil dan ID BPJS Kesehatan ketika anak tersebut telah lahir dan semua biaya di tanggung oleh pemerintah DKI Jakarta tanpa di pungut biaya sedikitpun asalkan masyarakat telah terdaftar menjadi warga asli DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. California: SAGE Publication
- Hafizh, D. A. (2016). *Inovasi Pelayanan Publik: Studi Deskriptif tentang Penerapan Layanan e-Health dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pucangsewu Kota Surabaya*. Kebijakan Manajemen Publik
- Moleong, J. L. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mukarom, Wijaya laksana, 2016. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung. CV Pustaka Setia
- Muluk, K. (2008). *Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayu Media.

- Osborne, S. P. (2005). *Managing Change and Innovation in Public Service Organizations*. New York: Routledge.
- Pratikno. (2004). *Dari Good Governance Menuju Just and Democratic Governance*. Governance in Practice: Belajar dari Pengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Dies FisipolUGM ke 49.
- Rukayat, Y. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan diKecamatan Pasir Jambu. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Adminitrasi Vol 11, No. 2*.
- Septiana, J. (2013). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran diKecamatan Cibadak Kabupaten Lebak.
- Setiyono, B. (2016). *Birokrasi dalam Perspektif Politik Administrasi*. Bandung : NuansaCendekia.
- Suaedi, d. W. (2010). *Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan E-Government*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahyudi, R. (2017). Kelalian Birokrasi dan Ketidakadilan pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekan Baru. *Jurnal El-Riyasah*.
- Widayahseno, B. (2015). Inovasi Bupati di ruang demokrasi membangun kesadaran InovasiBirokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*.

Informal Leaders in Mangrove Conservation: Lessons From Coastal Community at Pasarbanggi, Central Java

Purwowibowo

**Social Welfare Department, Faculty of Social and
Political Sciences, University of Jember, Indonesia.**

poerwowibowo@yahoo.co.id

Agus Santosa

**Business Administration Department, Faculty of
Social and Political Sciences and Law,
Universitas Terbuka**

agusto@ecampus.ut.ac.id

A. PENDAHULUAN

Pemimpin informal masyarakat dapat memainkan peran sangat penting bagi pengembangan masyarakat (*community development*) di level pedesaan, khususnya di masyarakat pesisir. Pemimpin demikian dapat berfungsi baik di masyarakat, mulai merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi dan mempertahankan hasil pembangunan di tingkat desa. Hal ini terkait dengan keberadaan pemimpin informal lokal yang memadai dan mempunyai kemampuan di dalam mengorganisir dan menggerakkan anggota masyarakat sesuai dengan visi dan tujuan yang diinginkan.

Artikel ini menjelaskan struktur dan fungsi dari pemimpin informal lokal sebagai agent perubahan sosial di level masyarakat dan juga level pedesaan, khususnya yang ada di wilayah pesisir. dengan fungsi demikian pada gilirannya anggota masyarakat, berpartisipasi secara aktif, mendukung dan sukarela ikut merancang program pembangunan di level pedesaan sekaligus ikut mengimplementasikan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir terkait dengan konservasi hutan mangrove.

Pemimpin informal lokal merupakan komponen penting dalam pengembangan masyarakat di pedesaan, karena dengan kemampuan yang dimilikinya dapat menjadi tauladan dan contoh nyata dalam mewujudkan pengembangan masyarakat yang berasal dari bawah (*bottom-up community*

development). Dari studi kasus yang diteliti di wilayah penelitian, yakni Desa Pasar Banggi, Rembang, Jawa Tengah. dapat dijelaskan tentang asal usul pemimpin informal dari tempat penelitian serta fungsi atau peran yang dimainkan di dalam melakukan konservasi hutan mangrove.

B. PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI LEVEL PERDESAAN

Strategi di dalam mewujudkan masyarakat pesisir yang lebih sejahtera, salah satu pendekatan yang dilakukan adalah berbasis dari bawah atau *bottom up*. Sebelumnya pendekatan pembangunan di negara-negara sedang berkembang pada umumnya terus mengalami perubahan sejak tahun 1950-an. pendekatan-pendekatan silih berganti menjadi arus utama dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat. Di dalam perspektif Ilmu Kesejahteraan Sosial, pembangunan masyarakat dikenal dengan istilah pengembangan komunitas (*Community Development*). Pada era 1980-an (Korten, 1984), mengemukakan bahwa pengembangan komunitas merupakan suatu pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat atau orang (*people centered development*) dan kemudian menjadi arus utama pendekatan pembangunan sampai sekarang. Menurut Sutomo (2011: 65-66), model pendekatan demikian, masyarakat secara keseluruhan sampai masyarakat terbawah, diberi peluang dan kewenangan dalam pengelolaan pembangunan termasuk dalam proses pengambilan keputusan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan sampai dapat menikmati hasil pembangunan.

Paradigma demikian sesungguhnya bisa dimaknai sebagai reaksi atas pendekatan modernisasi yang menekankan pertumbuhan ekonomi, yang dalam kenyataannya banyak mengalami distorsi atau kegagalan (Midgley, 1995). Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus selaras, seiring dengan pembangunan sosial agar distorsi pembangunan dapat diminimalisir. Hal tersebut berkaitan dengan pendekatan yang digunakan lebih bersifat sentralistis, *top-down*, mengutamakan keseragaman (*uniformitas*), dan tidak melibatkan anggota masyarakat. Sebaliknya asumsi yang digunakan dalam paradigma pengembangan masyarakat adalah bahwa masyarakat atau komunitas yang paling tahu kebutuhannya sendiri. Jika mereka tidak dilibatkan dalam proses pembangunan tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan tidak menyentuh kebutuhan dasar mereka, yang pada akhirnya banyak yang gagal di tengah jalan (Sutomo, 2011). Oleh karena itu, antitesis dari perspektif sebelumnya adalah pembangunan yang berpusat

pada manusia, yakni sebelumnya bersifat sentralistik harus diubah menjadi desentralisasi, *top-down* menjadi *bottom-up*, *uniformity* menjadi variasi lokal, sistem komando menjadi proses belajar, ketergantungan menjadi keberlanjutan, *social exlusion* menjadi *social inclusion*, dan *improvement* menjadi *transformation* (Sutomo, 2011: 71-88).

Dalam konsep Ilmu Kesejahteraan Sosial, pembangunan yang berpusat pada manusia dapat dimaknai sebagai pengembangan masyarakat, karena di dalamnya mencakup pengembangan individu, pengembangan kelompok, dan masyarakat atau disebut juga pengembangan manusia (*Human Development*). Barbara dan Hodge (1969) membuat batasan pengembangan komunitas sebagai berikut: *“Community Development is a movement designed to promote better living for the whole community with the active participation and on the initiative of the community.”*

Inti sari dari pengembangan komunitas tersebut sesungguhnya ditekankan pada proses, bukan pada hasil. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kenny (2007: 10) tentang pengembangan masyarakat sebagai berikut:

“Community Development refer to processes, tasks, practice and visions for empowering communities to take collective responsibility for their own development. The aim of Community Development is to enable communities to have effective control of their own destinies. Effective control requires the development of ongoing structures and processes by which communities can indentify and addres their own issues, needs and problems within their own terms of reference. Effective community control requires adequate resources, including income, material resources and knowledge and a strong skills base”.

Berlandaskan atas batasan yang disampaikan oleh dua pakar, strategi pengembangan masyarakat penekanannya terhadap pemberdayaan sebagai suatu proses untuk membantu orang agar mereka mampu mengatasi masalah kehidupannya sendiri (*help them-selves*). Adam (1996, p.5) mengatakan pemberdayaan adalah: *“suatu sarana bagi individu, kelompok, dan masyarakat menjadi lebih mampu untuk mendayagunakan lingkungannya guna mencapai tujuan yang ingin dicapainya.*

Dalam pendekatan teori dan praktik pengembangan masyarakat, Popple (1996), menekankan pendekatan pruralis yang merupakan perspektif politik yakni melawan signifikansi umum bagi kelompok penekan

dan kelompok kepentingan dalam melakukan pembelaan dengan memusatkan pada kekuatan dan pengaruh. Perspektif ini yakin bahwa di dalam masyarakat terdapat banyak sekali kelompok kepentingan, seperti kelompok keagamaan, organisasi perdagangan, partai politik, kelompok penekan, yang berkolaborasi dengan berbagai kekuatan yang ada di pemerintahan pusat. Kesemuanya berbagi keseimbangan di dalam bersaing untuk mendapatkan kepentingannya melalui kekuasaan sehingga dapat berdampak pada kebijakan, serta tidak ada dominasi yang terlalu kuat dari mekanisme pemerintahan.

Di dalam pengembangan masyarakat, Kenny (2007), memberikan penjelasan tentang model strategi pengembangan masyarakat dengan menyediakan contoh nyata yakni bagaimana mengorganisir ketrampilan dan kekuatan masyarakat dalam rangka ambil bagian dalam mengendalikan masyarakatnya. Pengembangan masyarakat demikian dimaksudkan untuk mengembangkan struktur baru, sumberdaya, dan proses yang anggota masyarakat dapat mengidentifikasi dan menempatkan masalah, kebutuhan, dan problem yang dihadapinya sendiri. Sedangkan Ife dan Frank Tesoriero (2008: 241-260), dalam kaitannya dengan pengembangan masyarakat lebih menekankan kearifan lokal (*local genius*) yakni: (1) menghargai pengetahuan lokal; (2) menghargai kebudayaan lokal; (3) menghargai sumber daya lokal; (4) menghargai ketrampilan lokal; (5) menghargai proses lokal; (6) bekerja dalam solidaritas.

Reaksi terhadap pengembangan masyarakat di dalam memulihkan dan melestarikan lingkungan oleh Ife dan Tesoriero (2008); Zhang (2011), disebutnya dengan *reaksi green*, yakni suatu tindakan untuk memulihkan lingkungan yang mengalami degradasi tidak harus menggunakan teknologi canggih, tetapi yang diperlukan adalah teknologi tepat guna yang berasal dari masyarakat lokal dan ramah lingkungan. Selain itu, juga harus menyertakan partisipasi warga komunitas, karena warga masyarakat-lah yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kelestarian lingkungan. Pudjianto (2009), menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat nelayan dalam memulihkan hutan mangrove, karena nelayanlah yang menikmati dampak langsung dari pulihnya lingkungan hutan mangrove. Dengan pulihnya hutan mangrove, maka sumber daya alam yang berupa ikan, udang, dan berbagai biota laut lainnya mudah didapatkan oleh nelayan.

C. PEMIMPIN INFORMAL KOMUNITAS DI WILAYAH PEDESAAN

Pemimpin informal disebut juga dengan agen pembangunan atau agen perubahan sosial (*agents of social change*), karena pemimpin informal adalah orang yang berpartisipasi secara langsung di tengah masyarakat, dapat memberikan inspirasi untuk melakukan perubahan dan memobilisasi sumber daya yang ada di dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan suatu masyarakat seorang pemimpin informal berfungsi mengorganisir hubungan anggota masyarakat agar dapat didayagunakan secara maksimal, efektif dan efisien sebagai sumber daya. Oleh karena itu, kepemimpinan yang dikendalikan oleh pemimpin informal sangat penting dan diperlukan di dalam suatu pengembangan masyarakat.

Peran pemimpin informal dapat mempengaruhi keberhasilan tujuan kelompok atau masyarakat, seperti dikemukakan Foster (2008:16), dia mengatakan bahwa pemimpin informal adalah: pemimpin informal adalah 'orang mampu mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat lain, walaupun dia tidak menduduki jabatan formal di tengah masyarakat. Namin, dia memiliki kewenangan yang kuat. Biasanya munculnya dari proses alamiah dari kelompok masyarakat yang dianggap mampu menjadi pemimpin secara informal. Terkadang disebut sebagai pemimpin asli, pemimpin pembantu, pemimpin dari akar rumput, pemimpin sukarela, dan juga pemimpin masyarakat atau tokoh masyarakat.

Di dalam masyarakat yang lebih luas, pemimpin informal juga mempengaruhi suatu keberhasilan dalam sosialisasi suatu program tertentu di dalam kerangka pengembangan masyarakat. Washington-Otombre (2010), mengemukakan bahwa peran pemimpin informal di dalam lembaga lokal dapat memberikan pemahaman terhadap rumah-tangga (*household*) untuk melakukan respon (tanggapan) terhadap perubahan lingkungan, yakni perubahan iklim dan kondisi wilayah yang berbeda-beda dalam rangka pengembangan masyarakat di wilayah perdesaan Kenya.

Pengembangan masyarakat juga dilakukan oleh pemimpin informal (Foster 2008), yakni sebagai agen perubahan sosial (*agents of social change*), seperti praktik pembangunan yang dimainkan oleh pemimpin informal. Pemimpin informal mampu memberikan dorongan yang sangat kuat terhadap pembangunan masyarakat, di mana pembangunan itu diselenggarakan. Posisi pemimpin informal di tengah masyarakat adalah 'unik' di dalam kerangka perspektif perubahan sosial di tingkat masyarakat desa di wilayah pesisir. Dia mempunyai kemampuan yang memadai secara

individu dan anggota masyarakat sangat respek terhadap perubahan sosial yang ditransformasikannya. Selain itu, pemimpin informal melekat (*inherent*) di dalam dirinya *trust*, kepemimpinan, pendidik, dan juga dapat memberikan inspirasi sehingga warga masyarakat melakukan apa yang ditransformasikan kepadanya.

Keberhasilan suatu program pembangunan dipengaruhi oleh basis modal sosial yang dimiliki pemimpin informal (Barlan, 2011). Modal sosial merupakan basis dominasi yang dimiliki oleh seseorang pemimpin informal untuk mempengaruhi orang lain, memperjuangkan posisi atau sesuatu yang diinginkan. Pemimpin informal adalah individu yang mempunyai tujuan atau maksud tertentu dan ditunjukkan dalam bentuk tindakan untuk mempengaruhi masyarakat sekitarnya dan keberhasilannya tergantung modal sosial yang dimilikinya.

Di dalam masyarakat tradisional, pemimpin informal menurut Sudiby (2006: 10), lebih bersifat 'paternalistik'. Di dalam model ini pengambilan keputusan dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingginya peran pemimpin informal. Dalam masyarakat perdesaan yang paternalistik, pemimpin informal mempunyai peran vital dan sentral di dalam menentukan segala arah dan perkembangan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Apa-pun yang dikatakan dan diinginkan pemimpin informal akan diikuti sepenuhnya (*taken for granted*) oleh anggota masyarakatnya. Sedangkan sistem komando masih lebih efektif menggunakan sistem komando informal daripada formal.

Sementara itu, di masyarakat modern-pun seperti di Jepang, keberadaan kepemimpinan informal masih sangat penting dan menentukan. Banyai (2009), mengatakan bahwa di Jepang, meskipun masyarakatnya telah mengalami kemajuan dan modern, ada suatu masyarakat di pulau kecil yakni Himeshina masih sangat dipengaruhi oleh pemimpin informal mereka. Pemimpin informal mempunyai peran yang sangat besar di dalam merancang dan mengimplementasikan kegiatan di dalam level masyarakat kecil tersebut sehingga dapat berhasil dengan baik di dalam melestarikan lingkungannya.

Pemimpin informal juga disebut sebagai komunikan, yakni sebagai mediator atau komunikator di dalam proses komunikasi pengembangan masyarakat, khususnya di kawasan Pesisir Utara Jawa (Mahmud, 2007). Pemerintah dalam menyediakan sarana-prasarana di perdesaan sangat terbatas, sedang partisipasi masyarakat tidak selalu muncul dengan

sendirinya, maka perlu terus-menerus didorong melalui suatu kegiatan komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemimpin informal. Oleh karena itu, pemimpin informal disebut juga *stakeholders* pembangunan yang mampu mengkomunikasikan pengembangan masyarakat melalui tahapan kegiatan komunikasi sejak perencanaan, pengorganisasian, penggerakan hingga pengawasan pembangunan.

Selain itu, pemimpin informal di wilayah perdesaan dapat dijadikan pintu masuk (*entry-point*) dalam pengembangan masyarakat di kawasan penyangga hutan (Suradisastra dan Priyanto, 2011). Sebagai komunikator dan mediator, Patton (2005), menambahkan bahwa pemimpin informal juga dapat berperan menjadi fasilitator, artikulator, dan motivator pengembangan masyarakat perdesaan.

D. PERAN PEMIMPIN INFORMAL DALAM KONSERVASI HUTAN MANGROVE

Dari hasil penelitian mengindikasikan bahwa faktor internal dan eksternal dari pemimpin informal dapat memperkuat perannya dalam pengembangan masyarakat (*community development*), khususnya dalam konservasi hutan mangrove. Keberadaan pemimpin informal di dalam pengembangan masyarakat di desa Pasar Banggi tidak lepas dari dari pengakuan masyarakat agar yang bersangkutan menjadi pemimpin di masyarakatnya. Sebagai pemimpin di level komunitas kecil, dia dapat mengkomunikasikan visi masyarakat secara langsung.

Namun demikian, munculnya pemimpin informal bukan semata-mata dorongan dari anggota masyarakat, tetapi yang lebih penting adalah bahwa seseorang telah mempunyai dasar yang melekat dalam dirinya bahwa dia mampu untuk menjadi seorang pemimpin informal. Pemimpin informal akan berusaha menyakinkan anggota masyarakat bahwa apa yang dikomunikasikan tentang pentingnya hutan mangrove bagi mereka dapat diterima. Hutan mangrove bagi masyarakat perdesaan merupakan visi yang harus diperjuangkan oleh seorang pemimpin informal bersama anggota masyarakat.

Selain itu, munculnya pemimpin informal ini sesungguhnya tidak didasari dan dibekali dengan pendidikan maupun ketrampilan tertentu, tetapi lebih merupakan proses alamiah dari seorang untuk menjadi agent perubahan sosial di masyarakatnya, sehingga akhirnya menjadi pemimpin informal. Sebagai agen perubahan sosial (*social change agents*), dia

berusaha secara terus menerus untuk menyampaikan visi masyarakatnya kepada seluruh anggota masyarakat. Pemimpin informal berusaha mengajak dan memberi teladan tentang pengembangan masyarakat yang ingin dikomunikasikan.

Seseorang yang teridentifikasi sebagai pemimpin informal di dalam penelitian ini dapat disebut sebagai pemimpin informal 'asli' (*authentic informal leader*). Disebut dengan pemimpin informal asli, manakala model kepemimpinannya dilandasi serta tumbuh-kembang dari dalam diri pemimpin informal itu sendiri dan biasanya muncul serta berada di tengah-tengah masyarakat kecil (Pielstick's, 2000). Selain itu, dia juga diakui oleh anggota masyarakatnya mempunyai posisi yang unik, yakni dapat mengusulkan dan merancang program pengembangan masyarakat. Proses transformasi alamiah tersebut disampaikan kepada anggota masyarakat yang merupakan visi ke depan masyarakatnya. Hal demikian sesuai dengan apa yang ada dalam masyarakat perdesaan pada umumnya di Indonesia, bahwa pemimpin informal mereka mampu menjadi mediator dalam rangka penyadaran anggota masyarakat tentang hak dan kewajiban anggota masyarakat sebagai warga negara. Selain itu, pemimpin informal penuh ide atau gagasan, kreatif, mampu memberikan harmoni, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif bagi pengembangan masyarakat di wilayah perdesaan, khususnya konservasi hutan mangrove.

Dari hasil penelitian pemimpin informal *Authentic* di dalam komunitas kriterianya sama dengan yang dikemukakan (Pielstick's, 2000), yakni ada 4 (empat) kriteria: (1) menyampaikan ide yang ditransformasikan secara terus menerus; (2) membangun jaringan hubungan; (3) membentuk masyarakat untuk saling berbagai tentang nilai-nilai tertentu; (4) membantu meningkatkan kemampun anggota komunitas melalui pemberdayaan terhadap orang lain. Dari masing-masing kriteria tersebut akan digunakan untuk membahas tentang munculnya pemimpin informal di dalam masyarakat yang menjadi tempat penelitian ini.

Kriteria pertama, bahwa pemimpin informal di desa Pasar Banggi ini di dalam mengkomunikasikan tujuan pengembangan masyarakat disampaikan secara terus menerus tentang pentingnya untuk memulihkan dan melestarikan hutan mangrove dapat melalui 'media formal' dan 'informal'. Media formal yang dimaksud adalah melalui pertemuan-pertemuan anggota kelompok tani tambak "Sidodadi Maju" yang dibentuk bersama komunitas. Selain itu, pertemuan-pertemuan anggota masyarakat di tingkat desa juga

dapat digunakan untuk menyampaikan gagasannya tentang pengembangan masyarakat. Sedangkan media “informal” adalah media dari kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni di tembak, di tempat pembibitan, dan berbagai tempat yang memungkinkan mengkomunikasikan visi masyarakat pesisir.

Dalam kenyataannya, kriteria pertama ini merupakan hal yang sangat penting bagi pemimpin informal karena untuk mengkomunikasikan visi baik formal maupun informal agar bisa diterima oleh semua anggota masyarakat di semua tingkatan masyarakat. Selain itu, pemimpin informal di level masyarakat kecil pada umumnya memiliki kepercayaan dan pengetahuan yang cukup banyak tentang komunitas yang menjadi sasaran dari transformasi yang dilakukannya. Hal ini dikarenakan pemimpin informal tersebut berasal dan dibesarkan dalam masyarakatnya, sehingga apa saja yang ada dan terjadi pada komunitasnya, dia telah mempunyai pengetahuan yang cukup dan memudahkannya untuk melakukan komunikasi pengembangan masyarakat.

Kemudian dalam *kriteria kedua*, bahwa pemimpin informal mampu membangun jaringan baik antar anggota masyarakat maupun dengan masyarakat lain yang lebih luas. Bahkan mampu membangun jaringan (modal sosial) dengan instansi pemerintah daerah sampai pusat, dengan perusahaan-perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan juga lembaga-lembaga penelitian dari berbagai perguruan tinggi. Dengan modal sosial demikian, maka pemimpin informal mampu memobilisasi aset-aset yang ada di luar masyarakatnya berupa jaringan sosial makro dan mikro untuk kepentingan pengembangan masyarakat di wilayah desanya.

Dengan jaringan sosial pemimpin informal akan mudah dalam menggalang anggota komunitas untuk secara bersama-sama bekerja demi pengembangan masyarakat. Jaringan sosial tersebut dapat mengikat (*bonding*), menjembatani (*bridging*), maupun jaringan sosial yang menghubungkan (Schenider, 2006). Dengan jaringan sosial yang ada pemimpin informal dapat mengorganisir modal sosial di masyarakat pesisir sehingga dengan mudah dan mampu menggerakkan anggota komunitas dan berbagai anggota perkumpulan lainnya secara bersama-sama melakukan kegiatan pemulihan hutan mangrove.

Kemudian *kriteria ketiga* dari (Pielstick's, 2000), yakni pemimpin informal mampu membentuk masyarakat untuk saling berbagi nilai (*values sharing*). Dalam hal ini pemimpin informal mampu dan mau menghargai

kemampuan anggota komunitas serta aset-aset yang ada. Apa yang dikemukakan didasarkan atas aset yang dimiliki masyarakat (*asset-based*), sehingga pemimpin informal tersebut dapat dengan mudah mengkomunikasikan pengembangan masyarakat kepada seluruh anggota masyarakat sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki serta dapat tukar menukar nilai dan ketrampilan masing-masing. Berdasarkan dengan nilai-nilai yang telah dibangun dan dikomunikasikan kepada anggota masyarakat, maka pemimpin informal dapat dengan leluasa mendorong orang lain untuk saling menghargai dan menggunakan aset masyarakat pesisir dengan benar dan baik untuk kepentingan bersama.

Kriteria keempat, pemimpin informal adalah seseorang yang mampu membantu meningkatkan kemampuan anggota masyarakat melalui pemberdayaan terhadap orang lain (Pielstick's, 2000). Kriteria ini akan berdampak pada anggota masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena melalui pemberdayaan ini akan menjadi kunci keberhasilan pemimpin informal untuk dapat menggerakkan anggota komunitas guna ikut serta secara total di dalam pengembangan masyarakat komunitas yang dicanangkan atau diprogramkan. Walaupun masing-masing anggota masyarakat mempunyai aset yang berbeda untuk mendukung pengembangan masyarakat, paling tidak untuk mencapai keberhasilan di dalam memulihkan dan melestarikan hutan mangrove di wilayah komunitasnya haruslah ada keterlibatan anggota masyarakat secara keseluruhan.

Sehubungan dengan kondisi nyata pemimpin informal dalam pengembangan masyarakat di tempat penelitian, menunjukkan bahwa munculnya pemimpin informal tersebut disebut sebagai '*authentic informal leaders*'. Ciri *authentic leaders* adalah jika seseorang tersebut tingkah-laku yang ditunjukkan terhadap anggota masyarakatnya kemudian diikuti oleh pengikutnya dengan penuh kesadaran (Pescosolido, 2001; Kouzes & Posner, 1988). Oleh karena itu, para pengikut akan selalu setia, karena pemimpin informal mereka selalu menunjukkan tingkah lakunya secara konsisten dengan harapan anggota komunitas dapat mengikuti apa yang menjadi tujuannya. Dengan model ini, maka pemimpin informal akan memperoleh keberhasilan dan dapat memberikan motivasi secara transparan kepada anggota masyarakatnya.

Selain sebagai '*authentic leader*', pemimpin informal di tempat penelitian dapat dikategorikan sebagai pemimpin informal pembantu (*servant informal leader*). Pielstick's (2000), mengemukakan bahwa

pemimpin informal pembantu, adalah seorang pemimpin yang melekat di dalam dirinya suka membantu orang lain. Secara alamiah di dalam dirinya selalu ingin membantu mereka yang mengalami kesulitan. Sebagai pemimpin pembantu, dia selalu menyediakan waktu luangnya untuk kepentingan anggota komunitas yang memerlukan bantuan pemecahan masalah yang dihadapi. Dengan posisi unik dan berkedudukan sama dengan anggota masyarakat, maka hambatan struktural antara dirinya dengan anggota masyarakat tidak terjadi. Hal ini memudahkan untuk selalu berkomunikasi di antara mereka, sehingga masalah apapun yang dihadapi oleh anggota masyarakat dapat dibantu dalam memecahkannya.

Selain itu, sebagai pemimpin informal pembantu juga selalu berusaha untuk mencari peluang-peluang tertentu yang dapat memberikan tambahan kegiatan bagi keseluruhan anggota masyarakat. Misalnya, pemimpin informal berusaha mencarikan berbagai sumber dana baik dari lembaga pemerintah maupun swasta yang bersedia menyisihkan dananya untuk digunakan dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan langkah ini, pemimpin informal berperan mencari peluang yang dapat dipergunakan sebagai media untuk menciptakan berbagai lapangan kerja anggota masyarakat, sehingga keseluruhan anggota masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan untuk peningkatan kesejahteraannya.

Selanjutnya pemimpin informal yang ada di daerah penelitian juga bisa disebut sebagai pemimpin yang berasal dari akar rumput (*grassroots leader*). W. K. Kellog (1999), memberikan batasan bahwa pemimpin informal akar rumput adalah seorang pemimpin yang motivasinya dilandasi oleh keinginan yang kuat untuk membantu orang lain, selalu memperjuangkan keadilan sosial, dan mempunyai pendirian yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Ada beberapa karakteristik khusus secara pribadi (personal) yang melekat di dalam diri seorang pemimpin informal, yang muncul bersamaan dengan proses terjadinya dan diakuinya seseorang menjadi pemimpin informal di tengah kehidupan masyarakat. Beberapa karakteristik tersebut dapat diidentifikasi dari hasil penelitian lapangan ternyata berbanding lurus dengan kajian literatur yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai pemimpin informal masyarakat pesisir dan mempunyai fungsi-fungsi yang hampir sama dengan pekerja sosial komunitas (Adi, 2003).

Pemimpin informal masyarakat selalu melakukan komunikasi terhadap anggota masyarakatnya secara efektif dan dilakukan secara terbuka. Hal ini

didasarkan atas prinsip pengetahuan pemimpin informal tersebut kepada siapa dia berkomunikasi, kapan harus dilakukan, dan bagaimana menjalankan komunikasi terbaik. Kesemua karakteristik dari pemimpin informal secara internal tersebut merupakan karakteristik penting dari seorang pemimpin informal yang ada di masyarakat, sehingga merupakan kunci keberhasilannya di dalam menjalankan misi transformatifnya, yakni memulihkan dan melestarikan hutan mangrove. Dengan kedudukan yang setara tersebut menjadikan anggota masyarakat dan pemimpin informal dapat bertukar pikiran mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat.

Selain itu, seorang pemimpin informal komunitas juga mempunyai keyakinan, kepercayaan diri, dan bisa dipercaya oleh anggota masyarakat bahwa yang bersangkutan layak untuk mendapatkan kepercayaan itu. Pemimpin informal untuk dapat meyakinkan dan mendapatkan kepercayaan dari anggota komunitas tentang pentingnya hutan mangrove, rela ditertawakan, diejek, dicemooh, dan mendapat perlakuan negatif lainnya yang diberikan anggota masyarakat. Hal ini disebabkan karena apa yang ditransformasikan belum menunjukkan adanya keberhasilan. Itulah sebabnya kepercayaan anggota masyarakat terhadap pemimpin formal tidak begitu saja tumbuh dan berkembang. Kepercayaan dari anggota masyarakat terhadap pemimpin informal harus dibangun terus menerus dengan memberikan contoh tentang penanaman batang mangrove terus dilakukan sampai tercapai keberhasilan. Dengan usaha keras sedikit demi sedikit dari tahun ke tahun tanaman mangrovenya dapat diwujudkan.

Seiring dengan keberhasilan yang dicapai pemimpin informal di dalam mewujudkan tanaman mangrove hingga hutan mangrove, anggota komunitas juga mulai menaruh kepercayaan dan respek kepadanya. Sehingga apa yang dikomunikasikan, yakni pentingnya tambak-tambak yang terlindungi hutan mangrove, anggota masyarakat mulai melakukan tindakan yang sama. Bahkan jika ada orang dari anggota masyarakat maupun orang luar desa yang melakukan pengrusakan, mengambil batang kayu, mengambil propagul (biji mangrove), dan sumber daya lain yang ada di hutan mangrove, mereka secara bersama-sama untuk mencegahnya.

Dengan modal sosial kepercayaan yang dibangun tersebut seorang pemimpin informal masyarakat dapat melakukan transformasi dan dapat membantu kemampuan yang dimilikinya guna mencapai suatu keberhasilan program yang dicanangkan. Berdasarkan apa yang telah dilakukan, yakni

keberhasilan di dalam mewujudkan hutan mangrove serta diikuti secara total partisipasi anggota masyarakat, pada akhirnya di dalam diri pemimpin informal itu sekaligus tumbuh karisma. Karisma di sini adalah merupakan wujud diri (*personality*) atau aura dari seorang pemimpin informal, sehingga dengan aura itu sudah terbentuk apa yang ada di dalam dirinya ada tanda-tanda dapat dipercaya. Aura yang berupa karisma inilah yang oleh (Pescosolido's, 2001) merupakan karakteristik (ciri) internal yang ada di dalam pemimpin informal masyarakat.

Pemimpin informal dalam mengkomunikasikan program pengembangan masyarakat di wilayah pesisir, yakni pemulihan dan pelestarian mangrove, sama maknanya dengan suatu proses belajar sosial bersama masyarakat (*communities collaborative social learning*). Di sini seorang pemimpin informal bukan menjadi guru, yang lebih menguasai segala hal tentang pengembangan komunitas, tetapi lebih sebagai teman sesama anggota masyarakat untuk belajar bersama. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh pemimpin informal bukan menggurui, banyak bicara kurang kerja, tetapi justru banyak bekerja daripada bicara. Bekerja dan bekerja adalah contoh nyata yang langsung bisa disadap menjadi pengetahuan oleh anggota masyarakat.

Seorang pemimpin informal dalam komunitas yang menjadi penelitian ini, teridentifikasi sebagai pemimpin yang suka memberikan contoh nyata dengan bekerja. Menurut (Tapia et al., 2003) pemimpin informal demikian disebut sebagai pemimpin yang tumbuh dari bawah (*grassroot leaders*). Seorang pemimpin informal demikian pada dasarnya lebih mementingkan tindakan atau kegiatan, yakni dengan bekerja dan memobilisasi kegiatan bersama, dan tidak bergantung kepada posisi seseorang sebagai pemimpin informal.

Dengan merujuk konsep-konsep di atas, pemimpin informal di tempat penelitian ini guna mencapai keberhasilan dalam proses, implementasi, dan menjaga hasil pengembangan masyarakat lebih menekankan pada tindakan (aksi) atau kegiatan bersama daripada kegiatan seorang diri. Hal ini tentu berkaitan dengan luasnya area yang menjadi lahan penanaman mangrove tersebut. Oleh karena itu, hutan mangrove yang telah ada dan menjadi sabuk hijau (*greenbelt*) desa tersebut sudah bisa dipastikan sebagai hasil kerja bersama seluruh anggota masyarakat.

Pengembangan masyarakat yang telah dapat diwujudkan tersebut tidak lain dari kerja keras pemimpin informal dan seluruh anggota

masyarakat di dalam memahami situasi dan kondisi yang ada di masyarakatnya sendiri. Selain berdasarkan refleksi dari masyarakatnya, seorang pemimpin informal juga menggunakan kapasitas di dalam dirinya yang ditunjukkan kepada anggota komunitas. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemimpin yang tumbuh dari akar rumput (*grassroot leaders*), termotivasi oleh adanya keinginan dan kesadaran untuk membantu orang lain melalui pengorbanan-pengorbanan. Dengan demikian sesungguhnya pemimpin informal masyarakat ini telah mempraktikkan prinsip dan nilai-nilai dasar pekerjaan sosial (*practice of socialwork values and ethics*). Pemimpin informal komunitas yang ada di tempat penelitian ini mengindikasikan telah menjalankan praktik pekerjaan sosial, yang demikian itu (Adi, 2003), menyebutnya sebagai pekerja sosial komunitas (*community social worker*). Prinsip dasar dalam praktik pekerjaan sosial komunitas adalah selalu ingin membantu orang lain, agar mereka (anggota komunitas) dapat menyelesaikan masalahnya sendiri (*help themselves*).

Pemimpin informal di dalam kegiatan konservasi hutan mangrove, tidak sekadar sebagai agen perubahan sosial, tetapi seorang pemimpin informal adalah transformator pengembangan masyarakat. Hal ini dapat dipahami bahwa seorang yang telah melakukan perubahan sosial terhadap orang lain, kemudian juga melakukan kegiatan untuk memobilisasi anggota komunitas dan aset komunitas. Oleh karena itu, pemimpin informal juga melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberian motivasi, mendidik, dan menggerakkan anggota komunitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan masyarakat.

E. KESIMPULAN

Pemimpin informal di masyarakat pesisir mempunyai peran dan fungsi penting di dalam pengembangan masyarakat di perdesaan. Pengembangan komunitas yang selama ini dirancang dari atas (*top-down*), seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan komunitas setempat. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dan yang diprakarsai oleh pemimpin informal, dari masyarakat lokal itu sendiri justru menunjukkan keberhasilan. Sehingga model ini dapat disebut sebagai pengembangan masyarakat murni (*bottom-up model*).

Pemimpin informal, dapat sukses dalam mewujudkan pengembangan masyarakat ini, karena yang bersangkutan di dalam menjalankan visi dan misinya dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar yakni: kerja keras, selalu ingin

menjadi pelayanan yang baik, pendidik, motivator, bekerja sepenuh hati, selalu memberi contoh, bukan menggurui, dan ikhlas, sehingga yang bersangkutan di dalam menjalankan praktik kepemimpinannya diikuti dan didukung seluruh anggota komunitas di dalam kerangka pengembangan masyarakat perdesaan, khususnya di wilayah pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, R. (1996). *Social Work and Empowerment*. London: MacMillan.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Komunitas, dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Press. Universitas Indonesia.
- Banyai, Cindy. (2009). "Community Leadership: Development and The Evolution of Leadership in Himeshima". *Juornal of eContent Management Pty Ltd Rural Society*. (2009) 19:3 241–261
- Barbara, David and Peter Hodge. (1969). *Community Development, an Interpretation*. Chicago: Chander Publising Company.
- Barlan, Zessy Ardinal. (2011). "Pengaruh Pemimpin Lokal Terhadap Keberhasilan Program Pembangunan (Studi Kasus : Pembangunan Saluran Irigasi dan Sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor". *Disertasi*. Bogor: IPB. Fakultas Ekologi Manusia, Program Studi Komunikasi dan Pembangunan Komunitas.
<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/51855>
- Foster, Megan. (2008). "Informal Leadership in Community-Driven Development: Implications for Transformation". *ProQuest Dissertations and Theses: The Humanities and Social Sciences Collection* pg. n/a.
- Ife, Jim and Frank Tesoriero. (2008). *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kenny, Susan. 2007. *Developing Communities, For The Future*, Australia: Nelson Thomson.
- Kouzes, J.M. and Posner B.Z. (1988). *Relating Leardership and Credibility*. *Psychological Report*. 63. P.527-530.
- Korten, David C. 1984. *People Centered Development, Contribution toward Theory and Planning Frameworks* . USA. Kumarian Press.

- Mahmud, Amir. (2007). "Model Komunikasi Pembangunan Dalam Penyediaan Prasarana Perdesaan di Kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah (Studi Kasus Desa Morodemak dan Purwosari Kabupaten Demak, Jawa Tengah)". *Masters Thesis*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Midgley, James. (1995). *Social Development : The Development Perspective in Social Welfare* (page 1-36). London: Sage Publication.
- Patton, Andri. (2005). "Efektivitas Pemimpin Informal di Daerah Perbatasan Kabupaten Malinau Kalimantan Timur dengan Serawak Malaysia Timur". *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Volume 3. Nomor 3. Samarinda: FISIP Universitas Mulawarman. Desember 2005.
- Pescosolido, A.T. (2001). *Informal Leader and the Development of GroupEfficacy*. *Small Group Research*. 32(1) 74-93. Retrieved May 8, 2006. From ProQuest database.
- Pielstick, D. (2003). *Authentic Leading: Where the blue sky hits the road*. Longmont, CO: Rocky Mountain Press.
- Popple, Keith. (1995) *Analysing Community Work, Its Theory and Practice*. Buckingham: Open University Press.
- Pudjianto, Kuart. (2009). Partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan, lahan dan konservasi sumber daya air di Sub DAS Keduang, daerah hulu DAS Bengawan Solo: IPB Bogor. Agricultural University Scientific Repository. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/43539>
- Schneider, Jo Anne. (2006). *Social Capital and Welfare Reform, Organizations, Congregations, and Communities*. New York: Columbia University Press.
- Sudibyo, Djoko, (2006). "Pemberdayaan Informal Leader Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan". *Jurnal Ilmiah Pariwisata*. Juli 2006. Volume 11 No. 2.
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Tapia, M. Underwood C. And Jabre B. (2003). *Emerging Leader in the Near East. Case studies form Egypt. Jordan, Lebanon and Palestine*. Baltimore. MD. Johns Hopkins University Center for Communication Programs. Working Paper.
- Washinton-Ottombre, Camille. (2010). *The Role of Local Institutions in Shaping Household Responses to Climate Change and Variability: a Case*

Study along the Slopes of Mt. Kenya' Purdue University Gradyate School
West Lafayette, Indiana

W. K. Kellogg Foundation. (1999). *Grassroot Leader: Growing Healty and Sustainable Communities*. Battle Greek.

Zhang, Xiaoling; Liyin Shen; Yuzhe Wu. (2011). *"Green Strategy for Gaining Competitive Advantagein Housing Development: A China Study"*. *Journal of Cleaner Production*. Vol. 19. Issue 2 – 3. Pages 157 – 167. January-February 2011.

Public Service Innovation of Door-To-Door Birth Certification Program In Kalijarak Village of Tasikmadu Sub District of Karanganyar Regency

Budiman Widodo

budimanwido5@gmail.com

Postgraduate Program of Universitas Surakarta

Winarti

winarti@yahoo.co.id

**Faculty of Social and Political Sciences of
Universitas Slamet Riyadi Surakarta**

Abstract

Demographic administration data was obtained through three events: fertility, mortality, and mobility. From those three events, the registration of birth rate is still conducted inadequately in rural areas. It is because geographically the distance of Kalijarak and Sub District and Regency Offices is far enough and less affordable, and due to villagers' low consciousness, knowledge, and average financial ability. Meanwhile, the requirement for birth certificate is very desirable. Through door-to-door registration program conducted by village government apparatuses, the birth can be documented well. This research employed Max Weber's Bureaucracy theory (1930), with objectivity and rational principles, as the best alternative to the organization of modern public service. Informants were selected using snowball sampling technique, and data collection was carried out using in-depth interview and documentation. The result of research showed that through active role of Kalijarak Village's apparatuses and the officers of Demographic and Civil Registration Office of Karanganyar Regency, people become aware of the importance of demographic documentation and many more villagers administer birth certificate.

Keywords: *innovation, public service, door-to-door strategy*

Since the launching of "good governance" focusing on strengthening the role of society and private, government no longer becomes the only

determinant and the participation of stakeholders including society and private in decision making becomes the target and the goal of a successful service provided by government. Customer satisfaction, in this case community, becomes very important and the focus of service provided by government. The demand for high-quality service provided by government in democratic era today needs information transparency that is accessible to all classes of society. Information accuracy needs valid and accountable supporting data. Database is needed from the bottom level, village.

Data from village gets less serious attention so far, many data collected is normative in nature. It can be understood because the data focuses more on quantitative target, so that qualitative data is not an important need, while data of village is the sufficiently vital primary data in planning and drawing conclusion. Mortality data records the mortality rate of local village population. The recording of mortality data is more passive in nature because it is made based on death report. The recording is often made lately so that in many cases, some died people are still registered as the living one.

This study emphasizes more on fertility data. Limited fertility data supported with documentation in the form of birth certification becomes a distinctive constraint to demographic administration in the village. It is because of some factors: villagers' low consciousness of Birth Certification and cost to be spent. In addition, village apparatuses have conducted socialization inadequately about the importance of demographic document. Village government in this case can involve the role of village midwives in administering village birth certificate as the first one dealing with childbirth as the starting point to play its role maximally in socializing the importance of birth document in collaboration with government at sub district and regency levels.

The interrelationship between birth document in the form of document certificate in administering other documents such as Family Card, Identity Card or other affairs like data completion for Civil Servant should be anticipated by the people. The people living in rural areas are less aware of it, so that will be overwhelmed later when they should administer some document requiring the ownership of birth certificate. For that reason, this discussion is targeted to build synergy expected to grow all stakeholders' consciousness of administering birth document in the form of birth certificate. This early process of activity aims to grow the people's consciousness of Birth Certification as soon as possible. It is possible when

there is a good will in both parties (people and government). The constraints arising should be solved as much as possible, including recovery, cost dispensation, and accessibility to the people. Transparency, accountability and responsive government will help suppress demographic problems occurring so far. The quality of demographic data will be very helpful to the government in making policy.

METHOD

The population of research consisted of people/citizens of Kalijarak Village of Tasikmadu Sub District of Karanganyar Regency who have gotten married and have ever given birth and living in the village for at least 6 months. About 10% of population was taken as the sample, by inviting the citizens to attend the socialization held by Demographic and Civil Registration Office in Kalijarak Village Office, Tasik Madu Sub District, Karanganyar Regency with the Head of

Village's invitation through the Heads of Hamlet. From the documentation based on presence list, it could be found 6 citizens with married status and with children. From the result of interview, it could be seen that they have not had birth certificate and will deal with their child's birth certification.

THEORETICAL STUDY

Marx Weber (1930) suggests bureaucracy theory using objective and rationality principles constituting one of the best alternatives to the organization of breakthrough modern service by means of conducting socialization directly to villagers, called a responsive public service. Then, Zeithaml, Parasuraman, and Berry (1990) suggest conceptual model of service quality stating that public service conducted by provider should be able to give the customers what they expect and in fact villagers are very enthusiastic with attending the socialization and follow up it by conducting birth certification collectively through local village apparatus. There is a meeting point between what the public service gives and what the people expect.

RESULT AND DISCUSSION

Considering the result of interview, there are 86 respondents with more than one child and having not conducted birth certification, with

delivery process through traditional midwife help, without help, or with village midwife’s help, and no delivery process conducted in hospital or puskesmas (public health center).

Table 1 Identification of Birth Certification Model Collected From The Result Of Interview

No	Delivery Mode	Assessment	Cost	Constraint	Target	Result
1	Hospital/ Public health Center (Puskesmas)	Recommen- dation from Hospital	Indepen- dent	Report to village is not submitted	Registere d and document ed birth	Birth certificati on is publishe d
2	Village Midwife	Initiative of two parties	Indepen- dent	Registration takes long time	Registere d birth while waiting for birth certificati on	Birth certific ati-on is publish ed
3	Traditio-nal Midwife	Village Apparatus and personal	Dispens ation	Is not monitored whether or not the birth is registered	Document ed birth, the process of birth certificati on will follow	Birth certific ation is not publish ed/ only birth statem ent

No	Delivery Mode	Assessment	Cost	Constraint	Target	Result
4	By Self	Village Apparatus	Dispensation / collective	None	Documented birth by using birth recommendation	Birth certification is published

THE PROCEDURE OF BIRTH CERTIFICATION

The registration of birth data starting with filling in the birth reporting form to Regency's Demographic and Civil Registration Office and enclosing the original birth statement from the Village and birth statement from Supporting Clinician/midwife, marriage document, copy of Family Card, copy of Identity Card, and presenting 2 witnesses.

Fill in the birth statement form recognized by the Head of Village

No fee is collected for birth certification in Regency's Demographic and Civil Registration Office, and there is only transportation cost for the process of registering from Village to Regency's Demographic and Civil Registration Office, the amount of which is determined based on the two parties' agreement.

Considering the result of interview with respondents, it can be seen that some respondents do not conduct birth certification so far because they do not know the requirement for it, have no budget for doing it, and they consider that Birth Certificate is not too important (Result of Pretest). Through the socialization conducted by Demographic and Civil Registration Office of Karanganyar Regency attended by 86 participants, the people then conduct birth certification for their children collectively through the Village (Result of Posttest).

CONCLUSION

A proactive (door-to-door) approach model is required to approach the people in rural areas with limited access. A responsive public service model is sufficiently effective in rural areas because people in rural areas have

characteristics different from those in urban areas who have higher consciousness of conducting birth certification, because they understand the importance of birth certificate for public administration affairs.

A proactive management model involving media, NGO, professional organization, high education (university), can bridge and reduce the villagers' gap of access.

Governmental apparatus' support and commitment from Regency to Village level in the form of public service innovation become determinant of a successful program.

REFERENCES

- Daha, Khairid, Rodz, Kinerja Organisasi Pelayanan Publik (Studi kasus pada kartu pendaftaran penduduk kota Samarinda). Thesis MAP UGM, Yogyakarta.
- Denhardt, Janet V dan R.B Denhardt, 2003, *The New Public Service Serving not Steering*. Amok, New York : M.E. Sharpe
- Mantra, 1. B. , 1981, *Population Movement in Central Java*, Gajah Mada University, Press Yogyakarta
- Hugo. J. Grame Hull, H. Ference, Hull, J. Vallrie Jones, W. Gavin 1987, *The Demographic Dimension in Indonesian Development* OXFORD University Press, New York
- Kementrian Perdagangan Aparatur Negara bekerjasama dengan GT2, 2004, *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Partisipan Masyarakat menuju ke Pemerintahan yang baik*. URL
://http://www.goodgovernance.or.id. id//stgg/Guadiebook/about id.htm (Diakses 27 Mei 2005)
- Ratwanto dan Winarsih. S. Atik, 2006, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Capitalism, New York : Sribner



UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan, 15418, Banten - Indonesia
Phone. +62 21 7490941 Ext.1910 (Yudi), 1927 (Agus)
Email. osc.fhisip@ecampus.ut.ac.id
Website. www.osc.fhisip.ut.ac.id



JURNAL ORGANISASI DAN MANAJEMEN